ISLAMOLOGI
(DINUL ISLAM)

MAULANA MUHAMMAD ALI

DAFTAR ISI

JILID 2: ASAS-ASAS ISLAM

JILID 3: SYARI'AT ISLAM

SEPATAH KATA DARI DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Buku *The Religion of Islam* karya Maulana Muhammad 'Ali M.A., LL.B., yang diterjemahkan dengan nama Islamologi (Dinul Islam) sudah lama terkenal di kalangan para pelajar dan sarjana Islam di Indonesia, terutama oleh salinan sdr. Soedewo dalam bahasa Belanda dengan judul De Religie van den Islam. Banyak para sarjana telah beroleh gambaran hakiki tentang ruang lingkup Agama Islam yang luas aspeknya, justru dengan menelaah terjemahan sdr. Soedewo itu.

Di Universitas Indonesia, Fakultas Sastra, waktu saya menjadi mahasiswa pada tahun lima puluhan, oleh Prof. Dr. Hussein djajadi-ningrat, buku *De Religie van den Islam* dianjurkan sekali membacanya, sebagai bahan telaah komparatif yang tak dapat dikesampingkan.

Dan memang sesudah pelajar Fakultas Sastra, dan tentunya Fakultas-Fakultas lainnya pada Universitas Indonesia, membaca uraian ilmiah dari orientalis-orientalis Barat, seperti Snouck Hurgronje, Goldzieher, Dozy, Juynboll, dan lain-lain, maka seolah-olah terbukalah alam lain, jika dipelajari pula isi karya Maulana Muhammad Ali, yang dengan gaya tersendiri dan ufuk pandangan luas mengupas dan membahas berbagai macam prinsip konsepsi serta operasional agama Islam.

Islamologi (Dinul Islam) karya Allamah Muslim Pakistan ini tak pernah menjemukan para pelajar Indonesia dalam tahun lima puluhan, yang dengan sekaligus malah mempertinggi juga keterampilan mereka berbahasa Inggris, oleh sebab sudah menjadi keasyikan kami pada waktu itu, juga menelaah karya Maulana Muhammad 'Ali, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Belanda terjemahan sdr. Soedewo.

Maka jika pun sekarang Penerbit Darul Kutubil Islamiyah menerbitkan pula terjemahan karya ilmiah tentang agama Islam ini ke dalam bahasa Indonesia, hemat saya hal itu adalah sesuatu yang menggembirakan benar, pertama mahasiswa Indonesia dari

pelbagai jurusan, baik di lingkungan Sekolah-sekolah Tinggi yang diasuh oleh P&K maupun oleh pelajar-pelajar IAIN, yang dikembangkan oleh Departemen Agama, dapat berkenalan dengan kupasan lain mengenai sumber-sumber asasi dan Praktik amaliah Agama Islam.

Dengan menelaah terjemahan *The Religion of Islam* dalam bahasa Indonesia agaknya para pelajar Indonesia dan alim ulama pun hemat saya, akan beroleh gambaran yang lebih padu dan sistimatis tentang agama Islam. Mungkin di sana sini akan timbul semacam 'kegoncangan', tetapi jika pembaca telah melewati titik itu, dan sudi membacanya sekali lagi, apalagi dengan mengikutsertakan pemikiran yang lebih mendalam, agaknya pergeseran kelainan pendapat dengan Maulana Muhammad 'Ali malah akan beralih menjadi sesuatu yang memperkaya pengalaman ilmu tentang inti hakikat Islam.

Maka justru dalam zaman Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, agar lahir insan Indonesia yang benar-benar bertaqwa kepada Allah s.w.t., terjemahan *The Religion of Islam* dalam bahasa Indonesia, menjadi salah satu bahan bacaan yang sukar diabaikan apalagi dikesampingkan.

Jakarta, 24 Mei 1976.
DEPARTEMEN AGAMA R.I.
Sekretaris Jenderal,

Drs. H. Bahrum Rangkuti
Laksma TNI - AL.

SEPATAH KATA DARI PENERJEMAH

Dengan nama Allah Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih

Segala puji kepunyaan Allah, Tuhan sarwa sekalian alam. Semoga rahmat dan salam, dianugerahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw dan keluarga, dan para Sahabat, dan kaum Muslimin semua.

Buku yang kami terbitkan dengan judul ISLAMOLOGI (Dinul Islam) ini terjemahan dari buku *The Religion of Islam* karya Maulana Muhammad 'Ali M.A., LL.B., eks President The Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam, Lahore, Pakistan. Sebagaimana diuraikan dalam Kata Pengantar beliau, buku ini adalah karya literaturnya tentang keislaman, yang bukan saja berisi gambaran yang benar tentang Islam, melainkan pula berisi pembahasan tentang ajaran-ajarannya sampai bagian yang kecil-kecil, hingga tak salah orang menyebut buku ini *Ensiklopedia Agama Islam*. Untuk sekedar membuktikan betapa penting dan betapa tinggi nilai buku ini, di bawah ini kami kutip pendapat beberapa tokoh yang banyak menyumbangkan karangan tentang keislaman yang ditulis dalam bahasa Inggris:

> "Barangkali tak ada yang lebih berjasa dan lebih lama dalam mengabdikan hidupnya guna pembangunan dan pembaharuan Islam daripada Maulana Muhammad Ali dari Lahore. Karya literaturnya, digabung dengan karya literaturnya Khawaja Kamaluddin, membuat Gerakan Ahmadiyah terkenal dan bertambah semarak. Menurut pendapat kami, buku yang diterbitkan sekarang ini merupakan karya yang paling indah. Buku ini berisi gambaran tentang keislaman yang ditulis oleh orang yang alim dalam ilmu Hadits, yang jiwanya dipenuhi dengan perasaan cemas karena merosotnya umat Islam selama lima abad belakangan ini, tetapi beliau mempunyai penuh harapan bahwa Islam akan bangun kembali, yang tanda-tandanya kini nampak di mana-mana. Tanpa menyim-

pang serambut pun dari kaidah umum tentang hukum ‘ibadah dan mu’amalah, pengarang buku ini menunjukkan tak sempitnya agama Islam dalam menghadapi segala persoalan, yang dengan jalan ijtihad, hukum Islam dapat diubah sesuai tuntutan zaman dan masyarakat, asalkan tak bertentangan dengan nash Qur’an dan Hadits Nabi. Buku semacam ini amatlah dibutuhkan pada zaman sekarang, mengingat bahwa di negara-negara Islam banyak yang mendambakan pembaharuan dan pembangunan Islam, tetapi mereka berbuat kesalahan karena miskin akan ilmu yang diperlukan …” (Mr. Marmaduke Picthall, Islamic Culture)

“Nama Maulana Muhammad ‘Ali amatlah terkenal di negara-negara yang berbahasa Inggeris, bahkan di luar itu. Tafsir Qur’an yang beliau tulis dalam bahasa Inggeris adalah Kitab Tafsir permulaan yang ditulis dalam bahasa Eropa oleh orang Islam. Setelah itu beliau tak henti-hentinya menulis karangan tentang keislaman guna kepentingan dunia Ilmiah modern.

Kini beliau memikul tanggungjawab sebagai *Fuqaha* dalam ijtihad mengenai Hukum Syara’ yang disesuaikan dengan perubahan keadaan sosial zaman sekarang. Oleh karena itu, penerangan panjang lebar dan logis yang beliau paparkan dalam jilid ketiga buku ini yang berjudul Syariat Islam, bukan saja merupakan langkah yang penuh keberanian, melainkan pula menandingkan kebagusan agama Islam dengan agama yang bersifat mistis di Barat yang amat menjemukan” (The Islamic Review)

“Buku ini menjelaskan pengetahuan yang dalam dan hasil penyelidikan yang teliti, dan keahlian yang sempurna tentang suatu masalah. Rukun Islam, Rukun Iman dan Syariat Islam, semuanya dibahas secara mendalam dalam buku ini. Kesimpulan yang dibuat oleh pengarang buku ini, dikuatkan dengan dalil naqli dan ‘aqli, dan segala masalah khilafiah diselidiki secara kritis” (Mr. Justice Abdurrasyid)

“Terimakasih atas pemberian buku berjudul The Religion of Islam. Sebuah tanda-mata yang berharga. Saya membaca sepintas lalu isinya, dan buku ini amatlah berguna dan perlu dimiliki oleh setiap orang yang mempelajari agama Islam. Anda telah menulis banyak buku; orang tak dapat berbuat lain selain mengagumi

kekuatan dan energi anda mengenai peran anda sebagai pengarang" (Dr. Muhammad Iqbal)

Kami percaya bahwa di Indonesia pun banyak yang mengagumi buku ini. Sebenarnya buku ini tak asing lagi bagi para cendekiawan Indonesia, karena buku ini pada tahun 1941 telah diterbitkan dalam bahasa Belanda dengan judul *De Religie van den Islam* oleh almarhum Bapak Soedewo.

Kami merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kami dapat menerbitkan buku ini pada waktu bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan, baik materiil maupun spirituil. Teringatlah kami akan amanat Bapak Menteri Agama, Prof. Dr. Mukti Ali, pada peringatan tiga puluh tahun Kementerian Agama, yang antara lain berbunyi: "Musuh bangsa Indonesia bukan saja *kemiskinan materiil*, melainkan pula *kemiskinan spirituil*". Semoga buku ini merupakan sumbangan yang berharga dalam usaha Pemerintah Indonesia untuk memberantas kemiskinan spirituil.

Walaupun terjemahan buku ini kami usahakan seteliti mungkin, tetapi kami menyadari sepenuhnya bahwa manusia tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, kami amat berterima-kasih sekiranya ada yang melihat dan membetulkan kesalahan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak H. Sy. E. Koesnadi, H. Soetjipto, beserta teman-temannya yang telah dengan tekun suka mengoreksi buku ini sehingga dapat selesai dengan baik. Ucapan yang sama kami sampaikan pula kepada Penerbit Darul Kutubil Islamiyah di Jakarta, yang telah bersedia menerbitkan buku ini sehingga memungkinkan buku ini tersebar luas kepada semua pihak.

* * *

KATA PENGANTAR

Barangkali tak ada ulasan yang lebih baik tentang kebiasaan sikap masa bodoh kaum Muslimin terhadap agama Islam daripada kenyataan bahwa golongan non-Muslim lebih besar sumbangannya akan karangan-karangan tentang keislaman yang ditulis dalam bahasa Inggris daripada kaum Muslimin sendiri. Memang benar banyak karangan mereka yang memberi gambaran yang salah tentang Islam, namun demikian, orang Islam lebih pantas mendapat celaan daripada orang non Islam, karena dalam hal ini menjadi kewajiban orang Islam untuk menyajikan bahan-bahan yang benar kepada dunia yang haus akan ilmu pengetahuan. Akan tetapi apa pun kata orang tentang kedangkalan sebagian karangan itu, dan maksud jahat dari sebagian yang lain, namun tak dapat disangkal lagi bahwa Eropa memberi gambaran yang amat berharga terhadap penyelidikan ilmiah tentang keislaman dan sejarah umat Islam. Memang benar bahwa kaum Muslimin juga menaruh perhatian akan penerbitan buku-buku agama dalam bahasa Inggris, akan tetapi usaha itu hingga kini masih amat lemah karena lebih ditujukan kepada masalah pemasaran dari pada mengusahakan itu dengan sungguh-sungguh, yang pekerjaan ini sangat memerlukan kerja keras dan ketajaman otak.

Ada buku bernama ***The Religion of Islam*** buah karya tulis pendeta F.A. Klien, yang diterbitkan tahun 1906. pada tahun 1928, kami mendapat buku itu atas kebaikan seorang sahabat. Beliau membaca itu penuh rasa pilu, katanya, karena di dalamnya berisi gambaran yang salah tentang Islam, dan beliau menyarankan agar kami menulis buku yang lengkap, yang berisi gambaran yang benar tentang Islam dan membahas ajaran-ajarannya sampai bagian yang kecil-kecil. Duapuluh tahun lebih sebelum itu, kira-kira pada waktu buku itu diterbitkan di London, tepatnya pada 13 Februari 1907, kami disuruh oleh Pendiri Gerakan Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dari Qadian, supaya menulis satu buku dalam bahasa Inggris, yang berisi segala sesuatu yang perlu diketahui oleh orang Islam maupun non-Islam, dan memberi gambaran

yang benar tentang agama Islam yang sering digambarkan dengan gambaran yang amat keliru. Bermacam-macam tugas yang harus kami kerjakan sebagai Ketua Ahmadiyah Anjuman Isha'at Islam, merupakan tantangan besar bagi kami, akan tetapi karena terdorong oleh panggilan suci, maka segala macam kesulitan dapat diatasi; dan setelah kami membaca seluruh karangan F.A Klein, kami segera mulai bekerja, dan kini tulisan kami diterbitkan dengan nama yang sama.

Sekiranya kami hanya bekerja untuk ini saja, niscaya pekerjaan ini tak akan memakan waktu lebih lama dari tiga tahun. Akan tetapi tujuh tahun telah lewat, dan kami belum juga yakin bahwa buku ini memberi gambaran yang lengkap seperti yang kami idam-idamkan. Dipandang dari satu segi, kami merasa bahwa kami dapat menyumbangkan karya literatur tentang keislaman, dan menjadi Ketua suatu perkumpulan yang bertujuan menyiarkan Islam, yang dua pekerjaan ini sangat erat hubungannya satu sama lain; akan tetapi dari segi lain, ini merupakan kemalangan, karena masing-masing memerlukan penggarapan yang sempurna dengan mengorbankan pekerjaan yang lain. Acapkali kami sering harus mengerjakan pekerjaan menulis di tengah-tengah kesibukan sebagai ketua suatu jamaah yang baru saja didirikan, namun selalu ada saja pekerjaan lain yang amat mendesak, yang harus segera kami selesaikan ketika itu juga. Bagi kami tak mungkin melulu bekerja sebagai penulis saja, oleh sebab itu kami akui terus terang bahwa kepincangan inilah barangkali yang menyebabkan tulisan ini berlarut-larut.

Ada peristiwa lain yang barangkali mengurangi nilai buku ini. Pada bulan Maret 1935 kami jatuh sakit agak keras, dan para dokter menyuruh kami supaya beristirahat penuh untuk beberapa waktu lamanya. Bahkan setelah sembuh pun kami dinasihati supaya jangan bekerja terlalu keras – suatu nasehat yang terus terang tak dapat kami jalankan – karena penerbitan buku ini tak dapat ditangguhkan lebih lama lagi. Oleh karena itu, pekerjaan ini harus kami percepat; oleh sebab itu ada dua bab yang sedianya kami masukkan, terpaksa kami batalkan. Selain itu, bab-bab yang paling akhir, tak kami bahas secara mendalam seperti yang kami inginkan. Kami hanya berharap semoga kekurangan ini dan

lain-lainnya dapat kami sisipkan jika kami diberi kesempatan untuk menerbitkan cetakan kedua.

Sebagaimana kami terangkan dalam Mukadimah buku ini. Islam adalah agama yang bukan saja membahas cara-cara ibadah dan membahas sarana-sarana untuk dapat berhubungan dengan Allah, melainkan membahas pula masalah dunia di sekeliling kita yang amat banyak macam ragamnya, dan membahas segala soal yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan politik. Dalam karangan yang tujuannya untuk memberi gambaran yang benar tentang Islam, bukan saja perlu dibahas segala undang-undang dan aturan agama ini, melainkan perlu diterangkan asas-asasnya, bahkan perlu pula diterangkan sumber-sumber pengambilan segala ajaran dan undang-undang pokok agama ini. Oleh karena itu, kami membagi buku ini menjadi tiga jilid. Jilid pertama membahas sumber-sumber yang menjadi pokok pangkal ajaran-ajaran Islam, dan yang dapat dijadikan pedoman bagi kaum Muslimin sedunia untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan sekarang dan kelak. Jilid kedua membahas Rukun Islam dan Rukun Iman. Jilid ketiga membahas undang-undang dan aturan-aturan Islam, yang bukan saja mengatur hubungan keluarga, masyarakat dan internasional bagi orang Islam, melainkan mengatur pula hubungan dengan Allah, yang ini menjadi daya pendorong untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Selain itu, kami tambahkan pula satu Mukadimah yang membahas segala persoalan yang bertalian dengan agama, khususnya agama Islam.

Karangan semacam ini tak akan tinggi nilainya jika tak dilengkapi dengan referensi (penunjukkan) kepada dalil asli yang menjadi sumbernya, dan ini membuat karangan ini bertambah besar, karena di dalamnya tercantum lebih dari 2500 referensi dan kutipan. Qur'an Suci, sebagai sumber asli yang menjadi pangkal segala asas dan hukum Islam, menduduki tempat teratas dalam daftar referensi. Kemudian menyusul Bukhari, kitab Hadits yang paling sahih. Dua sumber yang kuat inilah yang dipakai sebagai dasar karangan ini; akan tetapi di samping itu, jika dianggap perlu, kami mengambil pula banyak dalil dari sumber yang lain, dan untuk ini kami cantumkan pula referensinya. Kami menyadari bahwa buku ini banyak sekali kekurangannya, akan tetapi kami mohon

kesabaran para pembaca dan kami sangat berterima kasih jika para pembaca suka menunjukkan kekurangan dan kesalahan apa saja, dan kami akan usahakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki itu dalam cetakan berikutnya.

Rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul-'alim.

Akhirnya kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada yang terhormat Sir William Chaudri Syahabuddin, Ketua Dewan Pembuat Undang-undang di Punjab, seorang sahabat yang kami sebut-sebut di muka, yang selain menyarankan kepada kami tentang perlunya buku semacam ini, namun juga beliau membantu kami dengan saran-saran yang berharga. Kami berterima kasih pula kepada Dr. K.D. Saggu M.A. D.C.L, M.R.A.S., seorang yuris yang membuat daftar umum, daftar kata-kata dan ungkapan bahasa Arab.

Lahore Ahmadiyya Buildings
21 Nopember 1935

MUHAMMAD 'ALI

Ketua Ahmadiyya Anjuman
Isha'ati Islam Lahore

DAFTAR SUMBER-SUMBER REFERENSI & SINGKATANNYA

Qur'an Suci ……	Semua referensi yang tak disebutkan nama sumbernya, diambil dari Qur'an Suci; angka pertama menunjukkan nomor surat, dan angka kedua menunjukkan ayat.
AA. ……………...	*Muhammadan Law,* Amir Ali.
AbdulAzis, Syah, Delhi …………….	*Ujala Nafi'a*.
AD.*) ……………	*Sunan*, Abu Daud.
AH. ……………	*Tafsir Bahrul-Muhith*, Abdullah Muhammad bin Yusuf – biasa dikenal dengan Abu Hayyan: Sa'ada Press, Kairo, vol. 4.
Ah. ……………	*Musnad*, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal: al-Maimana Press, Kairo, vol. 6, 1306 H.
Ai. …………….	*'Umdatul-Qari*, Badruddin Mahmud bin Ahmad, al-'Aini, Hanafi: al-'Amira Press, Kairo.
AM-AD. ………	*'Aunul-Mab'ud 'ala sunani Abi Dawud,* Abu Abdurrahman Syarful-Haq – biasa dikenal dengan Muhammad Asyraf: Anshari Press, Delhi, vol. 4, 1318 H.
Amir Ali. ………	*The Spirit of Islam*: SK Lahiri & Co., Calcuta, 1902 M.
AR. ……………	*The Principes of the Muhammadan Jurisprudence*, Sir Abdur-Rahim: S.P.C.K. Press, Madras, 1911.
Ash ……………	*The Muhammadan Law of Marriage and Divorce*, Ahmad Syukri.
Bai …………….	*Tafsir Baidlawi*, oleh Qadli Baidlawi: Mujtaba'i Press, Delhi, vol. 2, 1326 H.
Bebel ………….	Referensi kepada berbagai kitab suci ini dilakukan sesuai aturan yang sudah lazim.
Bosworth Smith, R	*Mohammed and Muhammedanism*: John Murray, edisi ke-3, Alber Marle-Street, London, 1889.
Bq. ……………	*Kitabus-Sunan*, oleh Abu Bakar Ahmad bin Husein – biasa dikenal dengan Baihaqi.
Bu. ……………	*Sahih Bukhari*, oleh Hafizh Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari.
D. ……………..	*Al-Musnad*, oleh Abu Muhammad 'Abdullah bin Abdur-Rahman – biasa dikenal dengan Damiri.

Denison J.H. … *Emotion as the Basis of Civilization*: New York, London, 1928 M.

DI. ……………. *Dictionary of Islam*, Hughes.

Dm. …………… *The One Volume Bible Commentary*, ed.: J. R. Dumellow: Macmillan and Co. Ltd., 1913 M.

En. Br. ………… *Encyclopaedia Britannica*, edisi ke-11.

En. Is. ………… *The Encyclopaedia of Islam*: E. T. Brill Leyden, Luzac & Co. London.

En. J …………… *The Jewish Encyclopaedia*: Funk & Wagnalls Co. (New York and London), 1904 M.

FA ……………… *Fiqih Akbar*, Imam A'zam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit al-Kufi: Dar al-Kutub al-'Arabiyyat al-Kubra, Kairo.

FB. …………… *Fathul-Bari*, Hafizh Abul-Fadli Syahabuddin Ahmad bin Ali: al-Miriya Press, Kairo, vol. 3.

FBn. ……………. *Fathul-Bayan fi Maqasidil-Qur'an*, Siddiq bin Hassan bin Ali al-Bukhari: al-Miriya Press, Kairo, vol. 10, 1301 H.

Ft. A …………… *Fatawa 'Alamgiri*: Nawal Kishore Press, Cawnpore, vol. 4.

Gibb. …………… *Whither Islam?*, Prof. H. A. R: London, 1932.

H. ………………. *Al-Hidayah*, Abul-Hasan Ali bin Abi Bakar al-Marghinani: vol. 1, Curzon Press, Delhi dan vol. 2, Mujtaba'I Press, Delhi, 1914.

Hirschfeld, H … *New Researches into the Compisition and Exegesis of the Qur'an*: the Royal Asiatic Society, London, 1902.

Hj. …………… *Hijjatullah al-Balighah*, Syah Waliyullah, Muhadats Dahluwi: Siddiqi Press, Brailey 1286 H.

Ibnu Hajar …… *Nazhatun-Nazhar Syarh Nukbatul-Fikr*.

Ibnu Jauzi ……… *Fathul-Mughith*.

IH. …………… *Siratun-Nabawiyyah*, Abu Muhammad Abdul-Malik bin Muhammad bin Hisyam.

IJ-C. ……………. *Jami'ul-Bayan fi Tafsiril-Qur'an*, Imam Ibnu Ja'far Muhammad bin Jarir Thabari: al-Maimana Press, Kairo, vol. 30.

IJ-H. …………… *Tarikhul-Umami wal Muluk*, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Thabari: al-Husainiyyah Press, Kairo, vol. 12.

IK. ……………. *Tafsir Ibnu Katsir*, al-Hafizh Imaduddin Abul-Fida Isma'il bin Umar bin Katsir Qarsy: Miriyyah Press, Kairo, vol. 10, 1300 H.

IM. .... *Sunan*, Abul Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Qazwini.

Is. .... *Ishaba fi Tamyizis-Sahabah*, oleh Syahabuddin Abul-Fadzl Ahmad bin Ali: al-Sa'adah Press, Kairo, vol. 4, 1323 H.

IS.T. .... *Kitabut-Tabaqat al-Kubra*, Muhammad bin Sa'ad: London, vol. 8, 1322 H.

It. .... *Itqan fi 'Ulumil-Qur'an*, Imam Jalaluddin Suyuthi: Azhariyya Press, Kairo, vol. 2, 1318 H.

JJ. .... *Jama'ul-Jawami'*, Imam al-Hafizh Jalaluddin Suyuthi.

JS. .... *Jami'us-Shagir*, al-Hafizh Jalaluddin Suyuthi: Khairiyya Press, Kairo, vol. 2.

KA. .... *Kasyful-Asrar*, Abdul-'Azis al-Bukhari.

KU. .... *Kanzul-'Ummal fi Sunanil-Aqwal wal-Af'al*, Syekh 'Alauddin al-Muttaqi bin Hisyamuddin: Hyderabad Deccan, 1312 H. *The Ins and Outs of Mesopotamia*.

LA. .... *Lisanul-'Arab*, Imam Allamah Abul-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram.

Lane, E.W. ...... *Selection from the Holy Qur'an*.

LL. .... *Lane's Arabic-English Lexicon*.

M. .... *Sahih Muslim*, Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj.

Ma. .... *Mu'aththa'*, Imam Malik Abu Abdillah Malik bin Annas bin Ammir: Mujtaba'I Press, Delhi, 1320 H.

Mau .... *Maudu'at*, Mullah Ali Qari: Mujtaba'i Press, Delhi, 1320 H.

MD. .... *Miftahus-Sa'adah*, Maulana Ahmad bin Mustafa: Da'irat al-Ma'arif al-Nizamiyya, Hyderabad Deccan.

Mf. .... *Al-Mawaqif*, Qadl 'Adluddin Abdurrahman bin Ahmad: al Sa'ada Press, Kairo, vol. 8.

MI. .... *Maqalat al-Islamiyyin*, Abul-Hasan Isma'il bin Ali al-Asy'ari.

MK. .... *Mustadrak*, Hakim.

MM. .... *Misykatul-Mashabih*, oleh Syeikha Waliyuddin Muhammad bin Abdillah.

Mq. .... *Muqaddimah*, 'Allamah Ibnu Khaldun Abdur-Rahman: al-Taqaddum Press, Kairo, 1329 H.

Muir, Sir W. .... *Life of Mahomet*: Smith Elder & Co., 1894.

Ibid .... *The Caliphate*

N. ……………….. *An-Nihayah fi Gharibil-Haditsi wal-Atsar*, al-Mubarak bin Muhammad Jazri – biasa dikenal dengan Ibnu Athir.

NA. ……………… *Nurul Anwar*, Hafizh Syeikh Ahmad: Mujtaba'i Press, Delhi, 1331 H.

Ns. ………………. *Sunan*, Abu Abdirrahman Ahmad bin Ali An-Nasai.

Palmer, E.H. ……. *The Qur'an*.

Q. ………………. *Qamus*, 'Allamah Syeikh Nasrul-Huraini: Maimana Press, Kairo.

Qs. ……………. *Irsyad as-Sari*, Ahmad bin Muhammad al-Khatib Qasthalani: Nawal Kishore Press, Cawnpore, vol. 10, 1284 H.

R. ……………… *Al-Mufradat fi Gharibil-Qur'an*, Imam Abdul-Qasim al-Husain bin Abul-Fadzl al-Raghib.

Rd. ……………. *Raddul-Muhtar*, Syeikh Muhammad Amin – biasa dikenal dengan Ibnu 'Abidin.

Rl. ……………… *The Religion of Islam*, F. A. Klein: S.P.C.K. Press, Madras, 1906.

Rz. …………… *Tafsir Kabir*, Muhammad Fahruddin Razi: al--'Amira Press, vol. 8, 1307 H.

Sale, G. ………… *Al-Koran*.

Sell, The Rev. … *The Faith of Islam*.

SH. …………… *Syarh Diwan Hamasa*, Syeikh Abu Zakariya Yahya bin Ali at-Tabrizi, vol. 4.

TA. ……………. *Tajul-'Arus*, Abul-Faid Sayyid Muhammad.

Tkh. ……………. *Tarikhul-Khulafa*, Syeikh Jalaluddin Suyuthi: Government Press, Lahore, 1870 M.

Torrey, CC. …… *The Jewish Foundations of Islam*: New York, 1933.

Tr. …………….. *Jami'at-Timidhi*, Imam Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa.

Tr. Is. ………… *Traditionsof Islam*, Alfred Guillaume: Clarendon Press, Oxford, 1924 M.

Z. ………………. *Syarh 'alal-Mawahibil-Laduniyah*, Allamah Muhammad bin Abdul-Baqi az-Zurqani, vol. 8.

ZM. …………… *Zadul-Ma'ad*, Allamah Syamsuddin Abu Abdil-Malik – biasa dikenal dengan Ibnu Qayyim: Maimaniyyah Press, Kairo, 1300 H.

TRANSKRIPSI

Dalam buku ini kami menggunakan aturan transkripsi yang paling baru, yang dibenarkan oleh kaum Orientalis Eropa, dengan penyimpangan yang hanya sedikit sekali. Sebenarnya, tak ada transkripsi yang dapat menyatakan dengan tepat perbedaan suara huruf dari dua macam bahasa, dan huruf Latin yang digunakan untuk menulis kata-kata dan ungkapan-ungkapan bahasa Arab, hanyalah mendekati bunyi huruf aslinya. Selain itu, huruf-huruf suatu bahasa tak dapat menyatakan ucapan kata-kata bahasa lain dengan tepat, lebih-lebih untuk menyalin kata-kata bahasa Arab kepada huruf Latin ini membawa kesukaran begitu rupa, hingga pada kata-kata gabungan, bacaannya tidak mengikuti huruf-huruf yang ditulis. Misalnya *Al-Rahman* dibaca *Ar-Rahman*, suara *lam* luluh dalam suara huruf *r*. semua huruf yang terkenal dengan nama *huruf syamsiyyah* (makna aslinya, *huruf matahari*) termasuk golongan itu. Huruf-huruf itu adalah : *ta*, *tsa*, *dal*, *dhal*, *ra*, *za*, *sin*, *syin*, *shad*, *dlad*, *tha*, *zha*, *lam*, *nun* (yaitu huruf gigi, huruf desir, dan huruf geseran). Jika di depan kata yang dimulai dengan salah satu huruf tersebut ditempatkan *al*, (kata peserta yang menunjukkan benda tertentu), maka *lam* dari *al* itu tak diucapkan, dan bunyinya dipersatukan atau luluh dengan huruf berikutnya. Adapun pada huruf-huruf yang lain, *al* diucapkan apa mestinya. Bahwa suatu huruf memperoleh suara dari huruf yang lain, ini terjadi pula dalam hal-hal lain, dan untuk ini para pembaca dipersilahkan menelaah tata-bahasa Arab (*Nahu dan Syaraf*). Kami mengikuti tulisan aslinya, akan tetapi dalam menuliskan kalimat-kalimat *adzan* dengan huruf Latin, demikian pula do'a-do'a shalat, kami mengikuti bacaannya untuk memudahkan para pembaca yang belum paham bahasa Arab. Sebagai misal, kami menulis *ar-Rahman*, bukan *al-Rahman*, demikian seterusnya.

TRANSKRIPSI

Huruf Arab	Ucapan	Disalin dengan
ا	alif	a
ب	ba’	b
ت	ta’	t
ث	tsa’	ts
ج	jim	j
ح	ha’	h
خ	kha	kh
د	dal	d
ذ	dhal	dh
ر	ra’	r
ز	zai	z
س	sin	s
ش	syin	sy
ص	shad	sh
ض	dlad	dl
ط	tha’	th
ظ	zha’	h
ع	‘ain	‘
غ	ghain	gh
ف	fa’	f
ق	qaf	q
ك	kaf	k
ل	lam	l
م	mim	m
ن	nun	n
و	waw	w
ه	ha’	h
ى	ya’	y

MUKADIMAH

Islam bukan Muhammadanisme

Masalah penting yang pertama kali harus diperhatikan dalam membahas agama[1] Islam ialah, bahwa nama agama ini bukanlah Muhammadanisme seperti anggapan orang Barat pada umumnya, melainkan Islam. Muhammad adalah nama Nabi yang kepadanya agama ini diwahyukan. Para penulis Barat mengambil nama beliau sebagai nama agama ini yaitu Muhammadanisme, berdasarkan analogi nama-nama agama seperti Christianity, Buddhisme, Confusianisme dan sebagainya. Tetapi nama Muhammadanisme yang diberikan oleh para penulis Barat ini tak dikenal sama sekali oleh para penganut agama Islam, dan tak termaktub dalam Qur'an Suci maupun dalam Hadits Nabi.

Adapun nama yang diuraikan seterang-terangnya dalam Qur'an Suci ialah Islam[2] dan orang yang menganut agama itu dinamakan Muslim.[3] Jadi, agama Islam tak sekali-kali dinamakan menurut nama pendirinya, bahkan pendirinya sendiri disebut Muslim,[4] Sebenarnya, tiap-tiap Nabi itu menurut Qur'an Suci disebut Muslim,[5] dengan demikian terang sekali bahwa agama Is-

1) Kata *agama,* bahasa Arabnya *din* atau *millah.* Kata *din* makna aslinya *ketaatan* atau *pembalasan.* Adapun *millah* makna aslinya *perintah. Millah* terutama sekali bertalian dengan Nabi, yang kepadanya agama itu diwahyukan, sedangkan *din* bertalian dengan orang yang menganut agama itu (R). Agama juga disebut *madzhab,* tetapi nama ini tak dipakai dalam Qur'an Suci. Kata *madzhab* berasal dari kata *dzahaba,* artinya *jalan yang dianut orang, baik dalam hal ajaran maupun praktik keagamaan,* atau berarti pula *pendapat tentang agama* (LL). Menurut sebagian ulama, perbedaan antara tiga nama tersebut ialah demikian: *Din* dihubungkan dengan Allah Yang mewahyukan agama, *millah* dihubungkan dengan Nabi yang kepadanya agama itu diwahyukan, *Madzhab* dihubungkan dengan *mujtahid* yang menjelaskan agama itu. Akan tetapi dalam bahasa Urdu atau Persi, kata *madzhab* mempunyai arti yang lebih luas lagi.

2) "Pada hari ini Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan Aku lengkapkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku pilihkan untuk kamu *Islam* sebagai agama" (5:3). "Sesungguhnya agama yang benar menurut Allah ialah Islam" (3:18).

3) Sebelumnya dan pula di sini, Ia menamakan kamu Muslim" (22:78), kata *sebelumnya* bertalian dengan ramalan, sedang kata *di sini* bertalian dengan Qur'an Suci.

4) "Aku adalah yang pertama di antara kaum Muslimin" (6:164).

5) "Dan Ibrahim memberi wasiat dengan itu kepada para puteranya, dan (pula) Ya'qub: Wahai para puteraku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu, maka janganlah kamu mati, kecuali kamu Muslim" (2:132). "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat, dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dengan ini para Nabi yang berserah diri sepenuhnya (*aslamu*), mengadili perkara orang-orang Yahudi" (5:44).

lam adalah agama yang sebenarnya bagi seluruh umat manusia. Para Nabi adalah yang mengajarkan agama Islam di kalangan berbagai bangsa dan berbagai zaman, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dan paling sempurna.

Arti kata Islam

Di antara agama-agama besar di dunia, Islam memiliki keistimewaan karena mempunyai satu nama yang penting sekali artinya, satu nama yang menunjukkan arti yang sebenarnya.

Kata *Islam* makna aslinya *masuk dalam perdamaian*[6] *dan orang Muslim* ialah *orang yang damai dengan Allah dan damai dengan manusia.* Damai dengan Allah artinya, berserah diri sepenuhnya kepada kehendak-Nya, dan damai dengan manusia bukan saja berarti menyingkiri berbuat jahat atau sewenang-wenang kepada sesamanya melainkan pula ia berbuat baik kepada sesamanya.

Dua pengertian ini dinyatakan dalam Qur'an Suci sebagai inti agama Islam yang sebenarnya. Qur'an mengatakan:

> "Ya, barangsiapa berserah diri sepenuhnya kepada Allah (*aslama*), dan berbuat baik kepada orang lain, ia memperoleh pahala dari Tuhannya, dan tiada ketakutan akan menimpa mereka, dan tiada pula mereka akan susah" (2:112).

Jadi, sudah dari permulaan sekali, Islam adalah agama perdamaian, dan dua ajaran pokoknya yaitu Keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata, bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya.

Islam bukan saja dikatakan sebagai agama sekalian Nabi sebagaimana tersebut di atas, melainkan pula sebagai sesuatu yang secara tak disadari tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah yang kita saksikan pada alam semesta, ini pun tersirat dalam kata *aslama.* Arti yang luas ini tetap dipertahankan dalam penggunaan kata itu dalam hukum *syara'*, karena menurut hukum *syara'*, Islam mengandung arti dua macam, yakni:

---

6) *Islam* artinya *masuk dalam salm;* kata *salm* dan *silm* dua-duanya berarti *damai* (R). Dua perkataan ini digunakan oleh Qur'an Suci dalam arti *damai,* lihatlah 2:208 dan 8:61.

1. Mengucap Kalimah Syahadat, yaitu menyatakan bahwa tak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad itu Utusan Allah.
2. Berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, yang ini hanya dapat dicapai melalui penyempurnaan rohani.[7]

Jadi, orang yang baru saja masuk Islam, ia disebut Muslim, sama halnya seperti orang yang berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah dan melaksanakan segala perintah-Nya.

Kedudukan Islam di antara agama-agama di dunia

Islam adalah agama yang terakhir di antara sekalian agama besar dunia, yang semuanya merupakan kekuatan raksasa yang menggerakkan revolusi dunia, dan mengubah nasib sekalian bangsa. Tetapi Islam bukan saja agama yang terakhir, melainkan pula agama yang melingkupi segala-galanya dan mencakup sekalian agama yang datang sebelumnya. Ciri khas agama Islam yang paling menonjol ialah, Islam menyuruh para pemeluknya supaya beriman dan mempercayai bahwa sekalian agama besar di dunia yang datang sebelumnya, diturunkan dan diwahyukan oleh Allah. Salah satu rukun iman ialah orang harus beriman kepada sekalian Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad *saw*. Qur'an Suci mengatakan:

> "Dan orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau" (2:4).
>
> "Katakanlah: Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Ya'qub dan anak cucu, dan apa yang diberikan kepada Musa dan 'Isa, dan apa yang diberikan kepada para Nabi dari Tuhan mereka, dan kami tak membeda-bedakan salah satu di antara mereka" (2:136).
>
> "Utusan beriman kepada apa yang diwahyukan kepadanya dari Tuhannya, dan demikian pula kaum mukmin. Mereka semua

7) "Menurut hukum *syara'*, Islam ada dua macam: (1) Mengucap Kalimah Syahadat dengan lisan ... baik disertai iman (kesadaran) dalam hati atau tidak ... (2) di atas iman, yaitu mengucap Kalimah Syahadat, disertai dengan iman (kesadaran) dalam hati, dan melaksanakan itu dalam perbuatan, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam hal apa saja yang Ia jadikan dan Ia putuskan" (R).

> beriman kepada Allah dan Malaikat-Nya dan Kitab-Nya dan para Utusan-Nya. Kami tidak membeda-bedakan salah satu di antara para Utusan-Nya" (2:285).

Jadi, orang Islam bukan saja beriman kepada Nabi Muhammad *saw* melainkan pula beriman kepada semua Nabi. Menurut ajaran Qur'an Suci yang terang benderang, semua bangsa telah kedatangan Nabi:

> "Tak ada satu umat, melainkan seorang juru ingat telah berlalu di kalangan mereka" (35:24).

Oleh karena itu, orang Islam ialah orang yang beriman kepada para Nabi dan Kitab Suci dari semua bangsa. Orang Yahudi hanya percaya kepada para Nabi bangsa Israel; orang Kristen hanya percaya kepada Yesus Kristus, dan dalam kadar kecil percaya juga kepada para Nabi bangsa Israel. Orang Buddha hanya percaya kepada Sang Buddha; orang Majusi hanya percaya kepada Zaratustra; orang Hindu hanya percaya kepada para Nabi yang timbul di India saja; orang Kong Hu Cu hanya percaya kepada Kong Hu Cu, tetapi orang Islam percaya kepada semua Nabi dan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang meliputi semuanya yang mencakup segala agama di dunia. Demikian pula Kitab Sucinya, yaitu Al-Qur'an adalah gabungan dari semua Kitab Suci di dunia. Qur'an mengatakan:

> "Lembaran-lembaran suci yang di dalamnya berisi kitab-kitab yang benar" (98:2-3).

Masih ada lagi ciri khas agama Islam yang memberinya kedudukan istimewa di antara sekalian agama. Selain menjadi agama dunia yang terakhir dan yang meliputi semuanya, Islam adalah pernyataan kehendak Ilahi yang sempurna. Qur'an mengatakan:

> "Pada hari ini, Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan Aku lengkapkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku pilihkan untuk kamu Islam sebagai agama" (5:3).

Seperti halnya bentuk-bentuk kesadaran yang lain, kesadaran beragama bagi manusia sedikit dan berangsur-angsur dari abad ke abad mengalami kemajuan, demikian pula wahyu tentang Kebenaran Agung yang diturunkan dari langit, juga mengalami kemajuan, dan ini mencapai titik kesempurnaan dalam agama Islam.

Kebenaran agung inilah yang diisyaratkan oleh Yesus dengan sabdanya:

> "Banyak lagi perkara yang Aku hendak katakan kepadamu, tetapi sekarang ini tiada kamu dapat menanggung dia. Akan tetapi apabila Ia sudah datang, yaitu Roh Kebenaran, maka Ia pun akan membawa kamu kepada segala Kebenaran" (Yahya 16:12-13).

Jadi tugas agama Islam yang besar ialah (1) mendatangkan perdamaian di dunia dengan membentuk persaudaraan di antara sekalian agama di dunia, (2) menghimpun segala kebenaran yang termuat dalam agama yang sudah-sudah; (3) membetulkan kesalahan-kesalahan agama dan menyaring mana yang benar dan mana yang palsu; (4) mengajarkan kebenaran abadi, yang sebelumnya tak pernah diajarkan berhubung keadaan bangsa atau umat pada waktu itu masih dalam tahap permulaan dari tingkat perkembangan mereka; dan yang terakhir memenuhi segala kebutuhan moral dan rohani bagi umat manusia yang selalu bergerak maju.

Agama diberi arti baru

Dengan datangnya Islam, agama memperoleh arti yang baru. *Pertama,* agama tak boleh dianggap sebagai dogma, yang orang harus menerimanya jika ia ingin selamat dari siksaan yang kekal, melainkan agama harus diperlakukan sebagai ilmu yang didasarkan atas pengalaman universal umat manusia. Bukan hanya bangsa ini dan bangsa itu saja yang menjadi pilihan Allah dan yang menerima wahyu Ilahi; sebaliknya wahyu itu diakui sebagai faktor penting untuk evolusi manusia. Oleh sebab itu, wahyu dalam bentuk rendah merupakan pengalaman universal manusia, sedangkan dalam bentuk yang tinggi, yaitu *wahyu nubuwwat* (Wahyu Kenabian) ini merupakan karunia Allah yang diberikan kepada sekalian umat di dunia. Selanjutnya mengenai pengertian

agama sebagai ilmu, ini dimantapkan dengan menyajikan ajaran agama sebagai landasan bagi perbuatan. Tak ada satu pun ajaran agama yang tidak dijadikan landasan perbuatan bagi perkembangan manusia menuju tingkat kehidupan yang tinggi dan lebih tinggi lagi. *Kedua,* ruang lingkup agama itu tak terbatas mengenai kehidupan akhirat saja. Bahkan agama itu terutama sekali berurusan dengan kehidupan dunia, agar dengan hidup lurus di dunia, manusia bisa mencapai kesadaran akan adanya kehidupan yang lebih tinggi.

Itulah sebabnya mengapa Qur'an Suci membahas macam-macam pokok persoalan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia di dunia. Qur'an Suci tidak saja membahas cara-cara beribadah, membahas bentuk-bentuk penyembahan kepada Tuhan, membahas bagaimana caranya berhubungan dengan Tuhan, tetapi Qur'an bahkan terutama sekali membahas masalah-masalah dunia di sekeliling kita, membahas soal hubungan antara sesama manusia, membahas kehidupan sosial dan politik, aturan perkawinan, talak dan waris, pembagian kekayaan, hubungan antara buruh dan kapital, administrasi peradilan, organisasi militer, perang dan damai, keuangan negara, utang-piutang dan perjanjian, pelayanan terhadap kepentingan umum dan bahkan terhadap binatang, undang-undang yang mengatur bantuan terhadap fakir-miskin, janda dan anak yatim, dan seribu satu persoalan lain yang jika ini ditangani dengan seksama akan memungkinkan orang memperoleh hidup bahagia. Qur'an Suci bukan saja mengatur kemajuan orang seorang, melainkan pula mengatur kemajuan masyarakat secara keseluruhan, demikian pula kemajuan bangsa, bahkan pula kemajuan seluruh umat. Qur'an Suci bukan saja memecahkan persoalan yang bertalian dengan antar hubungan sesama orang, melainkan pula antara suku-suku dan bangsa-bangsa yang umat manusia dipecah-pecah seperti demikian. Segala aturan dan undang-undang ini dibuat efektif (dibuat mencapai hasil) dengan jalan iman kepada Allah. Memang benar bahwa Qur'an mempersiapkan manusia untuk hidup di Akhirat, tetapi kehidupan di Akhirat itu hanya bisa dicapai dengan menyentosakan kehidupan di dunia.

Agama kekuatan untuk mengembangkan akhlak manusia

Pertanyaan yang pada dewasa ini mengganggu pikiran kita ialah, apakah agama itu benar-benar diperlukan oleh manusia? Jika kita mau meninjau sejenak saja terhadap sejarah peradaban manusia, kita akan tahu, bahwa agama adalah kekuatan raksasa yang telah mewujudkan perkembangan manusia seperti sekarang ini. Bahwa semua yang baik dan mulia dalam diri manusia itu diilhami oleh iman kepada Allah, ini adalah kebenaran yang tak dapat dibantah lagi sekalipun oleh orang ateis (yang tak percaya kepada Tuhan). Seorang Ibrahim, seorang Musa, seorang 'Isa, seorang Krisna, seorang Buddha, seorang Muhammad, secara bergiliran dan sesuai derajat masing-masing telah mengubah sejarah manusia dan mengangkat derajat mereka dari lembah kehinaan menuju puncak ketinggian akhlak yang tak pernah diimpikan. Hanya melalui ajaran Nabi besar ini atau Nabi besar itu sajalah yang membuat orang mampu menaklukkan hawa nafsunya dan menempatkan cita-cita luhur di hadapannya dengan pengorbanan tanpa pamrih guna kepentingan umat manusia. Jika anda mempelajari perasaan luhur yang pada dewasa ini membangkitkan semangat manusia, anda pasti akan menemukan bahwa perasaan luhur itu berasal dari ajaran dan suri-tauladan dari beberapa orang suci yang mempunyai iman yang kuat kepada Allah, yang benih iman ini disemaikan oleh mereka ke dalam batin manusia. Jika perkembangan akhlak dan budi pekerti manusia pada tingkat sekarang ini terjadi karena suatu sebab, maka sebab itu adalah agama. Umat manusia masih harus mempelajari apakah perasaan luhur yang membangkitkan semangat manusia sekarang ini akan tetap hidup setelah timbulnya satu atau dua generasi yang tak percaya kepada adanya Tuhan, dan perasaan-perasaan apakah nantinya yang akan ditelorkan oleh materialisme? Menurut gelagatnya, jika yang berkuasa itu materialisme, maka tidak boleh tidak sudah pasti akan mengakibatkan berkuasanya tabiat mementingkan diri-sendiri, karena, matangnya rencana untuk membagi kekayaan secara merata tidaklah membangkitkan perasaan luhur yang pada dewasa ini menjadi kebanggaan manusia, dan yang berabad-abad lamanya dimasukkan oleh agama dalam batin manusia. Jika pada dewasa ini sanksi-sanksi agama ditiadakan, maka rakyat

yang bodoh – dan rakyat jelata memang selamanya tetap bodoh sekalipun dapat sedikit membaca dan menulis – akan terjerumus kembali ke dalam kebiadaban, sudah tentu sedikit demi sedikit, sedang orang-orang yang menganggap dirinya lebih tinggi kedudukannya, tak lagi diilhami oleh cita-cita luhur dan mulia, yang ini hanya bisa diperoleh dengan jalan beriman kepada Allah semata.

Islam sebagai landasan peradaban abadi

Sebenarnya, peradaban yang kita miliki sekarang ini, baik pendapat ini disetujui atau tidak, ini dilandasi oleh agama. Agamalah yang memungkinkan adanya peradaban yang berkali-kali menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Tengoklah kembali sejarah peradaban tiap-tiap bangsa, anda pasti akan melihat, manakala peradaban mulai goyah, maka daya-penggerak keagamaan yang baru pasti sudah siap untuk menyelamatkannya dari bahaya kehancuran. Bukan saja peradaban yang mempunyai daya-tahan itu harus berdasarkan akhlak, dan akhlak yang tinggi itu harus dihayati dengan iman kepada Allah, melainkan pula persatuan dan perpautan unsur-unsur kemanusiaan yang saling berlawanan, yang tanpa persatuan ini, suatu peradaban tak mungkin dapat bertahan satu hari, ini pun terjadi karena adanya daya-pemersatu dari agama. Memang sering pula orang berkata bahwa agamalah yang menyebabkan terjadinya banyak pertentangan dan pertumpahan darah, tetapi jika orang mau menoleh sejenak melihat sejarah agama, orang akan mengerti bahwa tuduhan itu timbul karena salah mengerti. Setiap agama pasti mengajarkan cinta-kasih, kerukunan, iba-hati, baik hati terhadap sesama manusia, dan tiap-tiap bangsa tahu akan ajaran-ajaran yang penting dan suci ini melalui jiwa pengabdian tanpa pamrih yang dihayati oleh iman kepada Allah. Jika masih ada tabiat mementingkan diri-sendiri dan permusuhan maupun pertumpahan darah, maka hal ini terjadi, *sekalipun ada agama,* bukan terjadi karena ajaran agama yang mengajarkan cinta-kasih, hal itu terjadi karena tabiat manusia amat condong kepada mementingkan diri-sendiri dan permusuhan serta pertumpahan darah; dan terjadinya itu hanya menunjukkan bahwa manusia masih tetap memerlukan kesadaran yang lebih besar lagi terhadap ajaran agama, atau lebih tegas lagi,

iman sejati kepada Allah masih sangat diperlukan oleh manusia. Bahwa manusia kadang-kadang melakukan perbuatan hina dan nista, bukan berarti perasaan luhur tak ada gunanya lagi, tetapi hanya menunjukkan bahwa dikembangkannya perasaan luhur itu menjadi keharusan mutlak.

Islam kekuatan pemersatu yang paling besar di dunia

Jika persatuan umat manusia merupakan landasan pokok bagi peradaban, maka tak sangsi lagi bahwa Islam merupakan kekuatan yang paling besar untuk memberadabkan manusia yang pernah atau paling mungkin dikenal oleh dunia. Yang kami maksud peradaban di sini bukanlah peradaban suatu bangsa atau suatu negara, melainkan peradaban seluruh umat manusia. Tiga belas abad yang lampau, Islamlah yang telah menyelamatkan peradaban dari jurang kehancuran; Islamlah yang memberi pertolongan kepada peradaban yang runtuh pondasinya, dan menggantinya dengan pondasi baru, lalu membangun gedung peradaban yang baru samasekali.

Cita-cita baru tentang kesatuan seluruh umat manusia, bukan kesatuan bangsa ini atau bangsa itu, ini diperkenalkan di dunia oleh agama Islam, suatu cita-cita yang begitu ampuh hingga dapat mempersatukan bangsa-bangsa yang sejak dahulu kala saling bertempur dan saling membenci. Ini bukan saja terjadi di tanah Arab yang penduduknya suka saling bertempur, sekalipun sama-sama tinggal di dalam satu jazirah, sehingga seorang pengarang Inggris menamakan itu “mukjizat” besar,[8] suatu mukjizat yang begitu hebat hingga segala sesuatu tak ada artinya jika dibandingkan dengan itu.

Islam bukan saja memperkokoh persatuan di antara kabilah-kabilah yang sedang bertempur, melainkan pula menggalang persaudaraan di antara bangsa-bangsa di dunia, bahkan mempersatukan orang-orang yang tak mempunyai persamaan apa pun selain persamaan sebagai manusia. Islam menghilangkan

---

8) Suatu bangsa yang berpecah-belah (seperti bangsa Arab) sukar sekali dipertemukan, sampai tiba-tiba terjadilah sesuatu yang luar biasa. Seorang yang dengan kepribadiannya dan pengakuannya mendapat pimpinan dari Tuhan, bangkit dan melaksanakan sesuatu yang mustahil, yaitu mempersatukan golongan yang saling bertempur. (*The Ins and Outs of Mesopotamia,* hal.99)

perbedaan warna kulit, suku bangsa, bahasa dan latar batas-batas geografis, bahkan Islam menghilangkan pula perbedaan kebudayaan. Islam mempersatukan manusia yang satu dengan manusia yang lain begitu rupa, hingga denyut jantung orang-orang di ujung Timur, klop dengan denyut jantung orang-orang yang ada di ujung Barat. Sungguh benar bahwa Islam bukan saja telah membuktikan sebagai kekuatan pemersatu yang paling besar, melainkan Islam adalah satu-satunya kekuatan yang telah mempersatukan seluruh umat manusia, karena agama-agama lain hanya mampu mempersatukan unsur-unsur dalam satu bangsa saja, tetapi Islam benar-benar telah mempersatukan berbagai bangsa dan mempersatukan segala unsur kemanusiaan yang saling bermusuhan dan saling bertentangan. Alangkah besarnya kekuatan Islam dalam mengembalikan peradaban manusia yang telah hilang, sehingga belum lama berselang seorang penulis menyatakan sungguh-sungguh sebagai berikut:

> “Pada abad kelima dan keenam, dunia beradab berada di tepi jurang kehancuran. Kebudayaan kuno yang menggerakkan perasaan dan yang memungkinkan adanya peradaban, karena memang kebudayaan itulah yang membangkitkan perasaan bersatu dan perasaan hormat kepada Raja, ini telah runtuh dan manusia tak dapat menemukan sesuatu yang memadai sebagai penggantinya ... Rupa-rupanya peradaban besar yang pembangunannya memakan waktu empatribu tahun berada di tepi jurang kehancuran, dan rupa-rupanya manusia akan kembali ke dalam keadaan biadab di mana tiap-tiap suku dan kabilah saling bertempur dan tak mengenal hukum dan tata-tertib ... Hukum adat kuno tak mempunyai kekuatan lagi... Hukum pidana baru yang diciptakan oleh agama Nasrani tak mendatangkan persatuan dan ketertiban, bahkan malah mendatangkan perpecahan dan pertengkaran ... Peradaban yang perumpamaannya bagaikan pohon raksasa yang daunnya rindang menjangkau seluruh dunia ... kini terhuyung-huyung karena lapuk hingga batang-intinya ... Adakah kebudayaan yang dapat membangkitkan perasaan untuk sekali lagi mempersatukan umat manusia dan dapat menyelamatkan peradaban?[9]

---

9) J.H.Denison, *Emotion as the Basis of Civilization,* hal. 265-268).

Lalu tatkala membicarakan tanah Arab, penulis kenamaan itu berkata:

> "Di kalangan bangsa Arab inilah lahir seorang laki-laki yang dapat mempersatukan seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu Timur dan Selatan".[10]

Islam kekuatan rohani terbesar di dunia

Jadi, Islamlah yang meletakkan dasar persatuan bagi segenap umat manusia yang tak pernah diimpikan oleh pembaharu atau agama lain manapun. Islamlah yang meletakkan persaudaraan umat manusia yang tak mengenal perbedaan warna kulit, suku bangsa, negara, bahasa maupun derajat. Islamlah yang meletakkan dasar persatuan umat manusia yang tak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Islam bukan saja mengakui persamaan hak sipil dan hak politik manusia, melainkan mengakui pula persamaan hak dalam bidang rohani. Ajaran pokok agama Islam ialah "*Manusia adalah satu umat*" (2:213). Oleh sebab itu Islam mengakui bahwa tiap-tiap bangsa telah menerima anugerah rohani berupa wahyu. Bahkan hasil yang telah dicapai oleh Islam bukanlah hanya tegaknya persaudaraan umat manusia saja. Hasil yang tak kalah besarnya ialah, Islam telah membawa perubahan yang tak ada taranya di dunia, karena agama Islam merupakan kekuatan rohani yang belum pernah ada bandingannya dalam sejarah manusia. Perubahan dunia yang amat mengagumkan telah dilaksanakan oleh Islam dalam jangka waktu yang amat pendek. Islam telah menyapu bersih kepercayaan tahayul yang paling keji, kebodohan yang paling bebal, perbuatan mesum yang paling kotor, kebiasaan jahat yang sudah berabad-abad lamanya, yakni dalam jangka waktu kurang dari seperampat abad. Kemenangan rohani Islam yang tak ada taranya dalam sejarah dunia ini merupakan kenyataan yang tak dapat disangkal lagi, dan perubahan rohani yang tak ada taranya inilah yang menyebabkan Nabi Suci Muhammad diakui sebagai Nabi "*yang paling sukses di antara semua Nabi dan semua pemimpin agama*" (*Encyclopaedia Britanica, artikel Koran*).

---

10) *Idem* hal. 269.

Islam memecahkan masalah dunia yang besar-besar

Islam menjadi pusat perhatian kaum ahli pikir, karena Islam bukan saja merupakan kekuatan rohani terbesar dan yang memberadabkan manusia di dunia, melainkan pula memecahkan banyak persoalan yang rumit-rumit yang pada dewasa ini sulit dihadapi oleh manusia. Materialisme yang pada zaman modern ini menjadi cita-cita manusia, tak pernah mendatangkan perdamaian dan rasa saling percaya di antara bangsa di dunia. Usaha kaum Nasrani untuk menghilangkan perbedaan warna kulit dan suku bangsa, mengalami kegagalan. Hanya Islam sajalah satu-satunya yang berhasil menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut, dan melalui Islam sajalah masalah dunia modern yang besar-besar dapat dipecahkan. Islam adalah agama internasional pertama dan paling utama dan hanya di bawah cita-cita luhur internasional – yakni cita-cita persamaan semua bangsa dan kesatuan umat manusia,– maka nasionalisme sempit yang menyebabkan kacaunya dunia zaman dahulu dan zaman sekarang dapat disapu bersih. Bahkan dalam lingkungan suatu bangsa ataupun suatu negara, tak mungkin ada perdamaian selama dua problem besar, yaitu problem kekayaan dan problem seksual, belum dapat dipecahkan.

Mengenai masalah kekayaan, Eropa telah bergerak ke arah dua tepi ujung, yaitu kapitalisme dan bolsyewisme. Yang satu cenderung untuk memusatkan kekayaan di kalangan kaum kapitalis besar, dan yang lainnya cenderung untuk membagi rata semua kekayaan dengan menyamaratakan orang yang malas dengan orang yang rajin bekerja. Islam menyajikan pemecahan yang tepat dengan memberi jaminan kepada para pekerja akan upah pekerjaannya, yang besar kecilnya disesuaikan dengan prestasi kerjanya; dan Islam menetapkan pula bagian kaum miskin yang diambil dari harta kaum kaya. Jadi di satu pihak, hak memiliki kekayaan tetap dijamin sepenuhnya, tetapi di lain pihak, Islam membuat aturan untuk menyamaratakan keadaan dengan mengambil sebagian kekayaan kaum kaya untuk dibagikan kepada kaum miskin, sesuai peraturan zakat; demikian pula membagikan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris dengan

pembagian yang sama besar kecilnya. Dalam bagian terakhir buku *Wither Islam,* H.A.R. Gibb menulis sebagai berikut:

> "Di dunia Barat, Islam tetap mempertahankan keseimbangan antara pertentangan yang keliwat batas. Islam menentang nasionalisme ala Eropa yang anarkis, dan menentang pula organisasi komunis Rusia; namun Islam tak mati karena gangguan kehidupan ekonomi yang menjadi ciri khusus Eropa dan Rusia zaman sekarang. Ajaran etika sosial Islam dirumuskan dengan indah oleh Profesor Masignon sebagai berikut: "Islam amatlah berjasa dalam mengemukakan pendapat tentang persamaan kewajiban agar tiap-tiap penduduk menyumbangkan sepersepuluh bagian kepada kas negara; Islam menentang perdagangan uang yang tak terbatas, menentang pula bank kapital, pinjaman pemerintah, menarik pajak tak langsung terhadap barang-barang yang amat diperlukan, tetapi Islam membenarkan hak-hak ayah dan suami, hak milik dan modal perdagangan. Dalam hal ini Islam sekali lagi memberi jalan tengah antara ajaran kapitalisme borjuis dan komunisme Bolsyewis" (*Wither Islam,* hal. 378-379).

Demikian pula mengenai pemecahan masalah seks, Islam satu-satunya yang dapat menjamin perdamaian terhadap keluarga. Islam tak mengenal cinta-bebas (*free-love*) yang akibatnya bisa melepaskan segala ikatan hubungan sosial; dan Islam tak mengenal pula ikatan suami-istri yang tak dapat diputuskan bila keadaan kehidupan rumah tangga menjadi neraka. Dengan dipecahkannya seribu satu persoalan yang pada dewasa ini amat mengganggu pikiran manusia, Islam benar-benar mendatangkan kebahagiaan sejati, selaras dengan nama agama itu sendiri.

Salah paham yang mendasari gerakan anti agama

Gerakan anti agama yang sudah berurat berakar di Rusia, ini disebabkan adanya salah pengertian tentang hakikat agama Islam. Adapun keberatan mereka terhadap agama yang terpokok ada tiga:[11]

11) Seperti yang dirumuskan dalam buku *Emotion as the basis of Civilization,* hal. 506.

1. Agama dianggap membantu terpeliharanya sistem sosial seperti sekarang ini yang menelorkan kapitalisme, yang akibatnya menghancurkan aspirasi kaum melarat.
2. Agama mengajarkan orang supaya tunduk kepada kepercayaan tahayul, dengan demikian merintangi majunya ilmu pengetahuan.
3. Agama mengajarkan orang supaya mencukupi kebutuhan hidupnya dengan jalan berdo'a, bukan dengan bekerja keras, dengan demikian agama membuat orang menjadi malas.

Sepanjang mengenai agama Islam, semua tuduhan itu sangat bertentangan dengan kenyataan. Islam datang sebagai kawan kaum miskin dan kaum melarat. Sebenarnya, Islam telah menjunjung derajat kaum melarat yang ini tak ada taranya dalam sejarah manusia. Islam menjunjung derajat manusia dari tingkat sosial yang paling rendah sampai kepada tingkat kehidupan yang paling tinggi. Islam bukan saja membuat budak-belian menjadi seorang pemimpin di lapangan keintelektualan, melainkan pula bisa membuat mereka menjadi raja. Sistem sosial Islam adalah persamaan hak, yang ini tak terlintas dalam pikiran bangsa-bangsa lain maupun dari golongan manapun. Salah satu ajaran pokok yang diajarkan oleh Islam ialah, kaum miskin mempunyai hak atas harta orang kaya, suatu hak yang benar-benar dilaksanakan oleh Pemerintahan Islam dengan memungut seperempat puluh bagian dari harta milik orang kaya untuk dibagikan kepada kaum miskin.

Adapun mengenai tuduhan yang nomor dua, yaitu agama merintangi kemajuan ilmu pengetahuan, ini sepanjang mengenai agama Islam, juga tidak benar. Islam mengobarkan semangat belajar di suatu negeri, yaitu Arab, yang belum pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan sebelumnya, bahkan negeri itu pernah tenggelam ke dalam kepercayaan tahayul. Bahkan sejak zaman Khalifah 'Umar, Pemerintahan Islam menangani pendidikan rakyat, kemudian kaum Muslimin membawa obor ilmu pengetahuan itu ke semua negeri yang mereka kuasai; di mana-mana mereka mendirikan sekolah, akademi dan perguruan tinggi. Kiranya tak berlebihan jika dikatakan bahwa *Renaissance* yang terjadi di Eropa itu dikarenakan agama Islam.

Adapun tuduhan yang ketiga, yaitu agama membuat orang menjadi malas karena mengajarkan supaya berdo'a semata, ini juga tak dibenarkan oleh sejarah Islam. Qur'an Suci bukan saja mengajarkan kepada manusia supaya bekerja keras untuk memperoleh sukses dalam kehidupan mereka, juga mengajarkan kepada mereka seterang-terangnya bahwa "*manusia tak akan memperoleh apa-apa selain apa yang mereka usahakan*" (53:39), begitu pula Qur'an benar-benar telah membuat suatu bangsa yang tak mempunyai kedudukan di dunia, yaitu bangsa Arab, menjadi bangsa yang menonjol dalam segala segi kehidupan. Dan revolusi besar ini hanya terlaksana dengan mengobarkan semangat kerja dan semangat juang dalam batin mereka. Memang benar bahwa Islam mengajarkan orang supaya berdo'a, akan tetapi ini bukanlah untuk membuat orang supaya menjadi malas, melainkan do'a itu dimaksud, untuk menebalkan dan menambah semangat perjuangan mereka agar mereka tidak putus asa atau kecewa dalam berjuang dengan selalu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Yang menjadi Sumber segala kekuatan. Jadi, do'a menurut Islam, bukanlah penghalang, melainkan menjadi pendorong untuk bekerja keras.

* * *

JILID 1:
SUMBER AGAMA ISLAM

BAB 1
QUR'AN SUCI

Bagaimana dan bilamana Qur'an Suci diturunkan

Sumber asli[1] dari semua ajaran dan syariat Islam ialah Kitab Suci yang disebut *Al-Qur'an*.[2] Kata Qur'an berulangkali disebutkan dalam Kitab itu sendiri (2:185; 10:37, 61; 17:106 dan sebagainya) yang menguraikan pula kepada siapa, bilamana, dalam

---

1) Pada umumnya, ulama mengajarkan bahwa sumber agama Islam ada empat, yaitu Qur'an, Sunnah, ijma' dan kiyas. Qur'an dan Sunnah (Hadits) disebut *al-adillatul-qat'iyyah* atau *dalil yang mutlak benar*, sedang *ijma'* atau *kesepakatan pendapat di antara jamaah kaum Muslimin,* dan *Kiyas* atau *penggunaan akal* disebut *al-adillatul-ijtihadiyyah* artinya *dalil yang diperoleh dengan jalan ijtihad.* Tetapi oleh karena menurut pengakuan ulama, ijma dan kiyas itu didasarkan atas Qur'an dan Hadits, sedangkan Hadits itu sendiri hanya merupakan penjelasan Qur'an Suci, (hal ini akan kami terangkan nanti), maka Qur'an Suci benar-benar merupakan asas hakiki yang di atas itu berdiri seluruh bangunan Islam, dan merupakan satu-satunya dalil yang mutlak dan menentukan dalam setiap pembahasan yang berhubungan dengan ajaran dan syariat Islam; dan tak salah jika dikatakan bahwa Qur'an adalah satu-satunya sumber yang dari sumber ini diambil segala ajaran dan amalan agama Islam.

2) Kata Qur'an *adalah isim masdar (bentuk infinitif) dari akar qoroa* yang makna aslinya *mengumpulkan barang-barang menjadi satu* (LL). Kata ini berarti pula *membaca,* karena dalam membaca, huruf dan kata-kata dihubungkan satu sama lain menjadi susunan kalimat (R). Menurut sebagian ulama, Kitab ini dinamakan Qur'an di antara kitab suci Allah di dunia, karena dalam Qur'an ini terhimpun sekalian hasil kitab suci yang sudah-sudah, malahan merupakan pula kumpulan hasil segala ilmu yang diisyaratkan dalam ayat: "Satu Kitab yang menjelaskan segala sesuatu" (12:111) (R). Qur'an berarti pula *kitab yang dibaca* atau *tetap dibaca;* satu nama yang mengandung ramalan bahwa Qur'an adalah "kitab yang paling luas dibaca" (Enc. Br.) di seluruh dunia. Qur'an Suci menamakan diri dengan berbagai nama yang lain. Qur'an disebut *alkitab* (2:2) artinya, *Tulisan yang lengkap dengan sendirinya; al-Furqan* (25:1) artinya, *Yang membedakan antara yang benar dengan yang salah dan antara kebenaran dan kepalsuan; al-Dhikra, al-Tadhkirah* (15:9) artinya, *Peringatan* atau *sumber kemuliaan dan keagungan bagi manusia; al-Tanzil* (26:192) artinya*, Wahyu yang diturunkan dari atas; Ahsanal-hadits* (39:23) artinya, *Firman yang amat baik; al-Mauidhah* (10:57) artinya, *Teguran; al-Hukum* (13:37) artinya, *Hukum*; *al-Hikmah* (17:39) artinya, *Kebijaksanaan*; *as-Syifa* (10:57) artinya, *Yang menyembuhkan; al-Huda* (72:13) artinya, *Petunjuk; al-Rahman* (17:82) artinya, *Kemurahan; al-Khair* (3:103) artinya, *Kebaikan; al-Ruh* (42:52) artinya, *Roh* atau *Daya hidup; al-Bayan* (3:127) artinya, *Penjelasan; al-Nikmah* (93:11) artinya, *Nikmat*; *al-Burhan* (4:175) artinya, *Bukti yang terang; al-Qayyim* (18:2) artinya, *Yang memelihara*; *al-Muhaimin* (5:48) artinya, *Yang menjaga; al-Nur* (97:157) artinya, *Cahaya; al-Haqq* (17:81) artinya, *Kebenaran.* Selain itu, Qur'an disebut pula dengan berbagai nama lain; ada pula nama yang menunjukkan sifatnya, misalnya Qur'an disebut *Kariim* (56:77) artinya, *Yang mulia; Majid* (85:21) artinya, *Yang agung; Hakim* (36:2) artinya, *Yang bijaksana; Mubarraq* (21:50) artinya, *Yang diberkahi* (makna aslinya, *sesuatu yang kebaikannya tak pernah diputus*); *Mubin* (12:1) artinya, *Yang membuat sesuatu menjadi terang; al-'Aliyyi* (43:4) artinya, *Yang luhur; Fashl* (86:13) artinya, *Yang menentukan; 'Azhim* (39:67) artinya, *Yang maha penting; Mukarram* artinya *Yang dihormati; Marfu'* artinya *Yang ditinggikan; Muthhaharah* artinya, *Yang disucikan* (80:3-14); *Mutasyabih* (39:23) artinya*, Yang bersesuaian dengan berbagai bagian.*

bahasa apa, serta bagaimana dan mengapa Qur'an itu diturunkan. Qur'an diwahyukan kepada Nabi Suci Muhammad *saw.* Qur'an mengatakan:

"Dan yang beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Muhammad, dan ini kebenaran dari Tuhan mereka" (47:2).

Qur'an diturunkan pada bulan Ramadlan, pada suatu malam yang sejak saat itu mendapat julukan *Lailatul-Qadar* atau *Malam nan Agung.*[3] Qur'an mengatakan:

"Bulan Ramadlan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an" (2:185).

"Kami menurunkan itu pada suatu malam yang diberkahi" (44:3).

"Sesungguhnya Kami menurunkan itu pada malam yang agung" (97:1).

Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab:

"Maka Kami membuat itu mudah bagi lisan dikau, agar mereka mau ingat" (44:58).

"Sesungguhnya Kami membuat Qur'an dalam bahasa Arab agar kamu mengerti" (43:3).

Qur'an diturunkan sepotong-sepotong dan setelah penggalan-penggalan itu diturunkan, segera ditulis dan dihapalkan. Adapun jangka waktu diturunkannya Al-Qur'an meliputi masa hidup Nabi Suci selama duapuluh tiga tahun, yang selama itu beliau sibuk memperbaiki dunia yang dilanda kegelapan. Qur'an mengatakan:

"Dan inilah Qur'an yang Kami buat beda, agar engkau membacakan itu kepada manusia dengan perlahan-lahan, dan Kami menurunkan itu sepotong-sepotong" (17:106).

Qur'an bukanlah sabda Nabi yang bersabda dibawah pengaruh Roh Suci. Qur'an adalah firman Tuhan yang dibawa oleh Roh

---

3) *Lailatul-Qadar* atau *Malam nan Agung* adalah salah satu dari tiga malam di bulan Ramadlan, antara tanggal 25, 27, atau 29, yaitu pada malam hari menjelang salah satu dari tanggal tersebut (Bu. 32:4). Pada waktu wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Suci, usia beliau empatpuluh tahun.

Suci atau Malaikat Jibril,[4] dan disampaikan dalam bentuk kata-

---

4) Hendaklah diingat bahwa secara silih berganti, Qur'an Suci menggunakan kata-kata Roh Suci dan Jibril. Dalam salah satu Hadits yang menerangkan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Suci, malaikat yang membawa wahyu itu disebut *Namusul-Akbar,* artinya *Namus besar.* Kata *Namus* artinya *Malaikat yang kepadanya dipercayakan rahasia Tuhan* (N). Rahasia Tuhan ialah Risalah Tuhan yang diturunkan kepada manusia melalui para Nabi. Hadits itu menambahkan bahwa malaikat yang mengemban wahyu Al-Qur'an ialah malaikat yang mengemban wahyu kepada Nabi Musa *as.* Jadi, baik Qur'an Suci maupun Hadits, dua-duanya menjelaskan bahwa malaikat yang mengemban wahyu Ilahi kepada Nabi Suci dan kepada para Nabi sebelumnya adalah malaikat Jibril yang dinamakan pula Roh Kudus, *Ruhul-Amin* atau *Namus Akbar.* Ini menghilangkan segala keraguan tentang siapa sebenarnya yang dimaksud Roh Kudus menurut agama Islam, dan sesuai keterangan para Nabi yang disebutkan dalam Kitab Perjanjian Lama, demikian pula keterangan Yesus Kristus, arti Roh Kudus itu sama seperti tersebut di atas. Memang benar bahwa keterangan mereka tak sama gamblangnya seperti dalam Islam, akan tetapi benar pula bahwa konsepsi Kristen Ortodoks tentang Roh Kudus, tak dikenal samasekali oleh kaum Yahudi, padahal Yesus Kristus sendiri seratus persen orang Yahudi, dimana istilah yang beliau gunakan seluruhnya diambil dari kaum Yahudi. Menurut istilah Kitab Perjanjian Lama, bentuk kata-kata yang digunakan ialah Roh, atau Roh Tuhan. Dalam Kitab Mazmur 51:11, dan Kitab Nabi Yesaya 3:10-11, bentuk kata-kata yang digunakan ialah Roh Kudus, yang bentuk kata ini digunakan pula dalam Talmud dan Midrash. Kata Roh Suci khusus digunakan oleh para penulis Kitab Perjanjian Baru. Kaum Yahudi menganggap ini sebagai makhluk; ia termasuk sepuluh barang yang diciptakan oleh Allah pada hari pertama (En. J.). Tugas Roh Suci itu dilukiskan sebagai berikut:

"Menurut pengertian kaum Yahudi, hasil pekerjaan Roh Suci yang nampak ialah Kitab Bebel, yang sekalian Kitab disusun dengan ilham Roh Suci. Semua Nabi berkata: "dalam Roh Suci", dan pertanda hadirnya Roh Suci yang paling menonjol ialah kecakapan meramal, dalam arti, orang yang ketempatan Roh Suci tahu akan hal-hal yang sudah lampau dan akan datang. Dengan meninggalnya tiga Nabi terakhir, yaitu Hajai, Zakaria dan Maleakhi, Roh Suci berhenti menjelma di kalangan bangsa Israel" (En. J.).

Dari uraian tersebut terang sekali bahwa menurut pendapat kaum Yahudi, Roh Suci mengemban wahyu kepada para Nabi; satu-satunya perbedaan antara pengertian kaum Yahudi dan pengertian Islam, ialah, Islam memandang wahyu sebagai Firman yang keluar dari sumber Ketuhanan, sedang kaum Yahudi menganggap wahyu sebagai kata-kata yang keluar dari para Nabi yang berbicara dibawah pengaruh Roh Suci.

Sebenarnya Yesus Kristus dan murid-murid beliau menggunakan kata Roh Suci dalam arti yang sama. Pengalaman Yesus tentang Roh Suci yang pertama berupa seekor burung merpati adalah hasil dibaptisnya beliau oleh Nabi Yahya (Matius 3:16) yang agaknya ini mengisyaratkan hubungan Roh Suci dengan tahap tertentu dalam perkembangan rohani manusia. Roh Suci tak turun kepada beliau, sampai beliau dibaptis terlebih dulu. Pengertian Roh Suci yang menyerupai burung merpati, ini juga terdapat dalam perpustakaan Yahudi. Selain itu, Yesus Kristus berkata, bahwa Roh Suci memberi ilham kepada hamba Allah yang tulus: "Kalau begitu, bagaimana Daud itu sendiri memanggil Dia Tuhan dengan ilham Roh" (Matius 22:43)."Karena Daud itu sendiri sudah berkata dengan jalan Rohulkudus" (Markus 12:36). "Rohulkudus akan diberikan kepada orang yang memohon dari padanya" (Lukas 11:13). Pengalaman pertama para murid Nabi 'Isa tentang Roh Suci, ini pun merupakan ulangan kepercayaan kaum Yahudi zaman dahulu. Oleh karena menurut kepercayaan Yahudi Roh Suci itu datang dengan "suara yang amat gempita" (Kitab Yehezkiel 3:12), maka demikianlah dalam hal para murid Nabi 'Isa. "Maka sekonyong-konyong turunlah dari langit suatu bunyi seolah-olah serbuan angin yang besar" (Kisah perbuatan para Rasul 2:2). Jadi, Roh Suci menurut pengertian Yesus dan para muridnya sama seperti pengertian para Nabi dalam Kitab Perjanjian Lama, hampir sama pula dalam pengertian Islam. Adapun pendapat kaum Kristen Ortodoks bahwa Roh Suci merupakan salah satu dari Tiga Oknum Ketuhanan yang sama kekalnya dengan Tuhan, ini baru timbul belakangan saja.

kata (*matluw*) kepada Nabi Suci untuk disampaikan kepada umat yang diucapkan manusia. Qur'an mengatakan:

> "Sesungguhnya ini adalah wahyu dari Tuhan sarwa sekalian alam. *Ruhul-Amin* (malaikat Jibril) menurunkan ini dalam hati engkau, agar engkau menjadi seorang juru ingat, (diwahyukan) dalam bahasa Arab yang terang" (26:192-195).
>
> "Siapakah yang memusuhi Jibril, padahal ia benar-benar menurunkan itu dalam hati engkau atas perintah Allah" (2:97).
>
> "Roh Suci (malaikat Jibril) telah menurunkan itu dari Tuhan dikau dengan benar" (16:102).

Qur'an bentuk wahyu yang paling tinggi

Meskipun, Qur'an itu diturunkan sepotong-sepotong melalui malaikat Jibril, namun seluruh wahyu Qur'an adalah kesatuan yang bulat, yang disampaikan dengan cara yang sama. Qur'an adalah Firman Allah yang diturunkan melalui Roh Suci, yakni malaikat Jibril. Qur'an Suci menjelaskan kepada kita bahwa wahyu itu dikaruniakan kepada manusia dalam tiga macam. Qur'an mengatakan:

> "Dan tiada manusia yang Allah berfirman kepadanya, kecuali dengan wahyu, atau dari belakang tirai, atau dengan mengutus seorang utusan, dan mewahyukan apa yang Dia kehendaki dengan izin-Nya" (42:51).

Cara yang pertama disebut *wahyu,* yang di sini dipakai menurut makna aslinya yaitu*: al-isyaratusy-syari'ah* artinya, *isyarat yang cepat,* yang dimasukkan ke dalam kalbu seseorang, atau *ilqa'un fil-rau'i.* Sebenarnya inilah yang dimaksud dalam hal para Nabi atau orang-orang tulus berbicara dibawah pengaruh Roh Suci. Dalam hal ini suatu angan-angan disampaikan dalam kalbu, dan persoalan yang diangan-angankan itu menjadi terang seakan-akan diterangi oleh sinar kilat. Ini bukanlah ilham dengan kata-kata, melainkan satu angan-angan yang menghilangkan keraguan dan kesulitan, dan ini bukan pula hasil dari meditasi.[5] Ca-

---

5) Imam Raghib memberi keterangan yang agak berlainan, beliau berpendapat bahwa *wahyu* bukan hanya mencakup inspirasi atau angan-angan yang masuk ke dalam kalbu saja, melainkan mencakup pula *tasykhir* yaitu membuat sesuatu mengikuti jalan yang selaras dengan hukum alam; misalnya wahyu yang diberikan kepada lebah (16:68), dan mencakup pula *manam* atau *impian.* Adapun bentuk wahyu yang disebut *dari belakang*

ra yang kedua, digambarkan sebagai ucapan dari belakang tirai. Yang dimaksud di sini ialah penglihatan pada waktu tidur, atau dalam keadaan setengah sadar (*intrance*); cara kedua ini dapat disebut *ru'yah* (impian) atau *kasysyaf* (*visiun*). Cara yang ketiga ialah, mengutus utusan (malaikat yang mengemban risalah) kepada yang menerima wahyu, dan risalah Tuhan ini disampaikan dengan kata-kata yang diucapkan, dan ini adalah bentuk wahyu yang tertinggi. Sebagaimana telah kami terangkan di muka, malaikat yang mengemban risalah Ilahi dalam kata-kata yang diucapkan ialah Jibril atau Roh Suci. Cara pemberian wahyu yang nomor tiga ini hanya terbatas bagi para Nabi, yaitu orang yang ditugasi mengemban risalah Ilahi untuk disampaikan kepada manusia; sedang bentuk wahyu pertama, yang jika dibandingkan dengan wahyu yang khusus diberikan kepada para Nabi, tergolong jenis wahyu rendah, ini bisa dialami oleh para Nabi maupun bukan Nabi. Untuk menyampaikan risalah agung yang bertalian dengan kesejahteraan manusia, dipilihlah bentuk wahyu yang tertinggi, yang dalam bentuk itu risalah Tuhan bukan hanya berbentuk angan-angan, melainkan benar-benar digunakan kata-kata. Daya

---

tirai, Imam Raghib berpendapat bahwa ini diterapkan kepada Nabi Musa yang menurut pendapat beliau, Cara Allah berfirman kepada Nabi Musa adalah berlainan dengan Cara Dia berfirman kepada para Nabi lain, dikatakan Dia berfirman kepada Nabi Musa, sedangkan Dia tidak kelihatan. Pendapat Imam Raghib tentang wahyu kepada lebah adalah keliru karena ayat 42:51 hanya menerangkan, bagaimana cara Allah berfirman kepada manusia. Demikian pula tentang cara Nabi Musa menerima wahyu, ini juga keliru, karena Qur'an menerangkan dengan jelas bahwa bentuk wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sama dengan bentuk wahyu yang diberikan kepada para Nabi sebelumnya, termasuk pula kepada Nabi Musa. Qur'an mengatakan: "*Sesungguhnya Kami mewahyukan kepada engkau sebagaimana Kami mewahyukan kepada Nuh dan para Nabi sesudahnya"* (4:163). Dan sehubungan dengan itu, dalam ayat 164, Nabi Musa disebutkan secara khusus. Oleh sebab itu, bentuk wahyu yang nomor dua, yakni *dari belakang tirai,* ini ditujukan kepada *ru'yah* atau impian dan *kasyaf* atau *visiun,* karena dalam hal ini orang diperlihatkan impian yang mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang terlihat dalam impian itu. Impian atau visiun mengandung suatu arti, tetapi arti itu seakan-akan diselubungi, dan arti impian itu harus dicari dari belakang tirai, sebagai misal ialah impian yang disebutkan dalam Qur'an Surat 12, Nabi Yusuf melihat matahari dan bulan dan sebelas bintang bersujud kepada beliau, dan impian ini mengandung arti kebesaran dan ketajaman penglihatan beliau akan sesuatu. Raja melihat tujuh ekor sapi kurus menelan tujuh ekor sapi gemuk, dan arti impian ini ialah, tujuh tahun kelaparan dan kesukaran akan terjadi sesudah tujuh tahun penuh makanan dan menelan habis gudang gandum negeri itu. Oleh sebab itu, *Allah berfirman dari belakang tirai*, artinya Ia mewahyukan suatu kebenaran dalam mimpi atau visiun. Menurut Hadits Nabi, wahyu semacam itu disebut *mubasysyarat.* Rasulullah *saw* bersabda: "Tiada lagi tersisa *wahyu nubuwwat (wahyu kenabian),* kecuali *mubasysyarat"*. Pada waktu ditanyakan, apakah arti *mubasyarat* itu? Nabi Suci menjawab: "Impian yang baik" (Bu. 91:4). Dalam golongan ini tercakup pula kata-kata yang diucapkan oleh sebagian hamba Allah yang tulus, atau yang didengar olehnya dibawah pengaruh Roh Suci.

kemampuan para Nabi untuk menerima Firman Allah begitu tinggi perkembangannya hingga mereka mampu menerima risalah Ilahi, yang ini bukan hanya berbentuk angan-angan yang dimasukkan ke dalam kalbu, atau berbentuk kata-kata yang diucapkan atau didengar dibawah pengaruh Roh Suci, melainkan pula benar-benar risalah Tuhan dalam bentuk kata-kata yang disampaikan melalui Roh Suci (malaikat Jibril). Menurut istilah Islam, ini disebut *wahyu matluw* atau *wahyu yang dibaca,* dan dalam bentuk inilah Qur'an Suci dari awal hingga akhir disampaikan kepada Nabi Suci. Kutipan ayat-ayat tersebut di atas, membuat keterangan ini lebih jelas lagi. Qur'an tak berisi bentuk wahyu lain. Seluruh Qur'an berisi *wahyu matluw* atau *wahyu yang dibacakan* kepada Nabi Suci dengan kata-kata yang terang. Dengan demikian seluruh Qur'an adalah bentuk wahyu yang paling tinggi.

Bentuk wahyu Ilahi yang lain kepada manusia

Sebagaimana telah kami terangkan di atas, para Nabi juga menerima bentuk wahyu rendah. Misalnya dalam satu Hadits kita diberitahu bahwa sebelum risalah agung diberikan kepada Nabi Suci, yaitu sebelum beliau menerima wahyu Qur'an yang pertama, kerap kali beliau mendapat ru'yah yang begitu terang bagaikan terangnya siang hari:

> "Yang mula-mula datang kepada Rasulullah di antara sekalian wahyu, ialah impian yang baik; tiada beliau melihat suatu impian, melainkan itu nampak bagaikan fajar di waktu subuh" (Bu. 1:1).

Pengalaman Nabi Suci mendengar suara, sebagaimana diuraikan dalam Hadits, ini tergolong jenis wahyu rendah, sedang perincian mengenai hukum syariat seperti yang diterangkan oleh beliau, dan yang terdapat dalam Sunnah, ini tergolong jenis wahyu yang pertama, yaitu angan-angan yang dimasukkan ke dalam kalbu, ini disebut *wahyu khaffiy* atau *wahyu batin*. Bentuk wahyu rendah diberikan pula kepada orang tulus di antara para pengikut Nabi Suci, bahkan dikaruniakan pula kepada orang awam, karena, sebagaimana kami terangkan nanti, bentuk wahyu yang paling rendah adalah pengalaman manusia sejagat. Bermacam-macam sekali cara orang menerima berbagai jenis wahyu. Bagi

orang yang menerima dua macam jenis wahyu rendah, baik dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan tidur, ia hanya akan mengalami sedikit perubahan jasmani, dan hanya kadang-kadang saja ia dipindahkan dalam keadaan setengah sadar (*intrance*); akan tetapi orang yang menerima bentuk wahyu yang tinggi, yang ini khusus diberikan kepada para Nabi, nampak sekali adanya perubahan jasmani yang menyolok. Memang dalam hal bentuk wahyu yang tinggi, benar-benar diperlukan perpindahan yang sebenarnya dari alam yang satu ke alam yang lain, sedang si penerima itu sendiri benar-benar dalam keadaan sadar. Wahyu yang terasa berat itu bukan saja dirasakan oleh orang yang menerima, melainkan pula oleh orang yang melihatnya.

Pengalaman Nabi Suci menerima wahyu

Pengalaman Nabi Suci menerima wahyu jenis tinggi yang pertama, ialah pada waktu beliau di Gua Hira seorang diri. Sebelum itu, beliau kadang-kadang melihat kasyaf (visiun), namun pada waktu malaikat Jibril datang dengan mengemban risalah agung, beliau merasa kehabisan tenaga:

> "Ia (malaikat Jibril) memelukku dan menekan aku begitu kuat hingga aku tak bertenaga samasekali, dan peristiwa ini diulangi sampai tiga kali" (Bu. 1:1).

Bahkan setelah beliau sampai di rumah pun, akibat kehabisan tenaga, masih sangat terasa, dan beliau merebahkan diri di tempat tidur sambil menyelimuti seluruh tubuh sebelum beliau menceritakan apa yang beliau alami kepada Siti Khadijah. Pengalaman kedua yang sama beratnya ialah pada waktu beliau menerima wahyu yang kedua, setelah terjadinya *fatrah* (masa terhentinya wahyu sementara) beberapa bulan lamanya. Bahkan lama sesudah itu, pengaruh Roh Suci itu masih terasa begitu berat hingga

pada hari yang sangat dingin pun peluh beliau masih tetap bercucuran di dahi:

> "Aku melihat", kata istri beliau, Siti 'Aisyah, "beliau menerima wahyu pada hari yang keliwat dingin, dan setelah selesai, peluh bercucuran di wajah beliau" (Bu. 1:11).[6]

---

6) Beberapa kritikus sesat menggambarkan pengalaman Nabi Suci dikala menerima wahyu yang luar biasa itu sebagai terkena serangan penyakit ayan. Masalahnya, apakah orang yang sakit ayan, kalau benar diserang penyakit itu, mengapa ia dapat mengucapkan kebenaran-kebenaran ajaran agama yang luhur yang terdapat dalam Qur'an Suci, atau dapat membuat pernyataan yang berpautan satu sama lain (*coherent*) atau dapat mempunyai kemauan keras, yang akhirnya mampu membuat seluruh tanah Arab tunduk kepadanya, atau dapat memiliki kekuatan yang tak ada taranya yang kita saksikan pada setiap segi kehidupan Nabi Suci, atau memiliki akhlak yang luhur, atau menjadi satria utama yang karena daya tariknya yang begitu besar, dapat membersihkan seluruh negeri Arab dari penyembahan berhala dan kepercayaan tahayul yang amat keji menjadi berbudaya dan berakhlak tinggi, atau dapatkah beratus-ratus ribu orang Arab yang memiliki watak berbeda, mengangkat beliau sebagai pemimpin mereka yang perintah-perintahnya sangat ditaati sampai-sampai tingkah lakunya yang sekecil apapun diikuti; atau dapatkah ia menghasilkan orang-orang yang berwatak dan bercita-cita luhur seperti Abu Bakar dan 'Umar dan beribu-ribu sahabat lainnya, yang kerajaan-kerajaan besar hancur luluh menghadapi mereka? Dongeng tentang buih yang keluar dari mulut beliau pada waktu beliau menerima wahyu, adalah isapan jempol belaka. Dalam buku *The Religion of Islam*, halaman 8, Tuan F.A. Klein, membuat keterangan yang katanya berdasarkan Hadits Bukhari sebagai berikut: "Hadits yang lain mengatakan bahwa buih keluar dari mulutnya, dan ia menguak seperti anak unta". Terus terang Imam Bukhari tak pernah membuat pernyataan seperti itu, seperti yang beliau tunjukkan dalam Haditsnya (Bu. 1:2). Di lain tempat dia berkata: "Wajah Rasulullah merah dan mulut beliau mendengkur" (Bu. 25:17). Pernyataan seperti itu banyak ditemukan dalam Hadits-Hadits lain yang menyerupai seperti Hadits yang dikutip Imam Bukhari. Misalnya dalam *Sahih Muslim,* ada satu Hadits yang berbunyi: "Apabila wahyu datang kepada Nabi Suci, beliau nampak seakan dalam keadaan susah dan wajah beliau nampak pucat." Dan menurut Hadits lain, apabila wahyu datang kepada Nabi Suci, beliau menundukkan kepala, dan para sahabat juga berbuat demikian, dan setelah itu selesai, beliau mengangkat kepala kembali. Semua pernyataan tersebut, dan pernyataan semacam itu yang termuat dalam Kitab Hadits lain, hanya menunjukkan bahwa turunnya wahyu menyebabkan perubahan sungguh-sungguh pada diri Nabi Suci, yang ini banyak disaksikan oleh para sahabat. Masih ada salah paham lain yang perlu pula dilenyapkan. Tatkala Nabi Suci menceritakan pengalaman pertama kepada istrinya, Siti Khadijah, beliau menambahkan kata-kata seperti ini: *"Laqad khasyitu 'ala nafsi,* artinya: *"Aku sungguh merasa takut pada diriku sendiri"* (Bu. 1:1). Ucapan ini disalah-mengertikan oleh salah seorang kritikus dengan arti bahwa Nabi Suci merasa takut kemasukan roh jahat. Ada lagi riwayat yang agak menggelikan dari ibnu Hisyam, yang ini digunakan oleh kritikus tersebut untuk memperkuat pendapatnya, yaitu, setelah Siti Khadijah membuka selimutnya, lalu pergilah malaikat. (Satu cerita yang tak ada dasarnya samasekali dan bertentangan dengan fakta sejarah Nabi Suci). Bagi kami, cerita tersebut sangat menggelikan karena, malaikat menampakkan diri bukan di hadapan Siti Khadijah, akan tetapi di hadapan Nabi Suci sewaktu di Goa Hira yang sunyi. Jika kita mau memperhatikan sejenak, kata-kata yang tercantum dalam Hadits tersebut, terang sekali bahwa Hadits itu tak mungkin ditafsirkan begitu. Nabi Suci tahu benar bahwa beliau menerima risalah Ilahi untuk memperbaiki kebobrokkan umat manusia, apa yang beliau takutkan ialah ketidakberhasilan beliau dalam melaksanakan perbaikan yang didambakan. Demikian pengertian Siti Khadijah mengenai Hadits tersebut, karena seketika itu juga Siti Khadijah menghibur Nabi Suci dengan kata-kata: "Tidak, demi Allah! Allah tak mungkin menyusahkan dikau, karena engkau sungguh-sungguh berbuat baik kepada sanak kerabat, dan memikul beban kaum lemah, dan menjalankan pekerjaan untuk orang lain yang tak mampu. Engkau

Sahabat lain menceritakan bahwa ketika wahyu datang kepada Nabi Suci, ia sedang duduk, dan secara kebetulan pahanya berada di bawah paha Nabi Suci, dan Sahabat itu merasa pahanya seperti remuk redam seakan terhimpit barang berat (Bu. 8:12).

Sifat wahyu Nabi Suci

Soal berikutnya ialah tentang sifat wahyu itu sendiri. Pada suatu waktu, Harits bin Hisyam bertanya kepada Nabi Suci, bagaimana bila wahyu datang kepada beliau, yang ini dijawab:

> "Tempo-tempo wahyu datang kepadaku seperti bunyi lonceng, dan ini yang paling berat bagiku, lalu ia meninggalkan aku, dan aku ingat apa yang ia katakan, dan kadang-kadang malaikat datang kepadaku seperti seorang laki-laki dan ia berbicara kepadaku, dan aku ingat apa yang ia katakan" (Bu. 1:1).

Ini dua bentuk wahyu Qur'an yang datang kepada Nabi Suci dan beliau melihatnya. Dalam dua peristiwa tersebut, malaikat menyampaikan ayat dalam bentuk kata-kata yang seketika itu dihapalkan oleh Nabi Suci. Inilah inti seluruh persoalan. Adapun perbedaan antara dua peristiwa itu ialah, dalam peristiwa yang satu, malaikat muncul dalam bentuk manusia dan mengucapkan kata-kata dengan suara halus seperti orang yang bercakap-cakap dengan orang lain, tetapi dalam peristiwa lain, ini tak diterangkan dalam bentuk apa malaikat datang kepada Nabi Suci, kita hanya diberitahu bahwa kata-kata yang diucapkan itu seperti suara bunyi lonceng, yaitu suara keras dan nyaring, yang suara itu terasa berat sekali bagi Nabi Suci untuk menerimanya. Tetapi terang sekali bahwa malaikatlah yang mengemban ayat-ayat itu sebagaimana ditunjukkan oleh kata ganti *dia* dalam bagian pertama Hadits tersebut. Dalam dua peristiwa tersebut seakan-akan Nabi dipindahkan ke alam lain, dan perpindahan itulah yang menyebabkan beliau mengalami pengalaman berat yang membuat beliau mandi peluh sekalipun dikala cuaca sangat dingin.

---

bersikap ramah terhadap tamu, dan memberi pertolongan jika ada kesengsaraan" (Bu. 1:1). Istri yang setia, yang mengenal beliau dari dekat selama limabelas tahun, menyebut satu demi satu sifat-sifat luhur yang ada pada beliau, ini untuk membuktikan bahwa orang yang mempunyai sifat semacam itu pasti tak akan gagal dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya, yaitu tugas memperbaiki kebobrokkan manusia.

Pengalaman itu bertambah berat lagi jika malaikat yang menyampaikan ayat tak muncul dalam bentuk manusia, dan tak ada pertautan antara yang menyampaikan dengan yang menerima. Tetapi apakah malaikat muncul dalam bentuk manusia atau tidak, dan apakah ayat itu disampaikan dengan suara keras ataupun dengan suara lemah, satu hal sudah pasti, ayat itu disampaikan dalam bentuk kata-kata. Oleh karena itu, seluruh wahyu Qur'an adalah risalah yang disampaikan dalam satu bentuk. Dan kita tak boleh lupa bahwa Nabi Suci sering menerima wahyu selagi beliau duduk bersama para sahabat; namun demikian, para sahabat tak pernah melihat malaikat, dan tak pernah pula mendengar wahyu yang dibacakan,[7] sekalipun wahyu itu kadang-kadang datang kepada Nabi Suci seperti bunyi lonceng. Oleh karena itu Nabi Suci melihat malaikat dan mendengar suaranya bukanlah dengan indra biasa, melainkan dengan indra lain, dan pemberian indra lain inilah yang disebut perpindahan beliau ke alam lain.

Penyusunan Qur'an Suci

Walaupun Qur'an Suci diwahyukan sepotong-sepotong, namun keliru sekali jika dikira bahwa Qur'an tetap berbentuk penggalan-penggalan sampai bertahun-tahun lamanya. Sebagaimana diisyaratkan oleh namanya, Qur'an adalah Kitab, yang walaupun itu belum lengkap sebelum ayat terakhir diwahyukan, namun sudah dari permulaan Qur'an tak pernah tanpa susunan. Kami mempunyai bukti, baik interen maupun ekstern, yang membuktikan seterang-terangnya bahwa setiap ayat atau bagian ayat, demikian

---

7) Hanya ada satu Hadits yang agaknya mengandung arti, bahwa pada suatu hari para sahabat yang sedang duduk bersama Nabi Suci melihat malaikat Jibril *dalam bentuk manusia,* tetapi peristiwa itu tidaklah diriwayatkan sehubungan dengan wahyu Qur'an. Menurut Hadits itu, ada seorang laki-laki yang tak seorang sahabat pun mengenalnya, ia datang kepada Nabi Suci dan menanyakan kepada beliau berbagai persoalan tentang *iman, Islam* dan *ihsan,* dan yang terakhir, *bilamanakah terjadinya Hari Kiamat.* Setelah selesai, ia menghilang secara ajaib, dan Nabi Suci diriwayatkan bersabda: "Dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajar kamu tentang agama kamu" (Bu. 2:37). Boleh jadi yang dimaksud beliau ialah, jawaban-jawaban beliau adalah ajaran malaikat Jibril. Jadi bukan berarti orang yang mengajukan pertanyaan kepada beliau itu malaikat Jibril.

pula setiap Surat yang diwahyukan, mempunyai tempat sendiri-sendiri dalam Qur'an Suci.[8] Ini dijelaskan oleh Qur'an sendiri:

> "Dan orang-orang kafir berkata: Mengapa Qur'an tak diwahyukan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar dengan itu Kami teguhkan hati engkau, dan Kami susun itu dengan susunan yang baik" (25:32).

Jadi, penyusunan Qur'an adalah bagian rencana Ilahi. Ayat lain yang menerangkan bahwa pengumpulan Qur'an adalah bagian rencana Tuhan, berbunyi demikian:

> "Sesungguhnya menjadi tanggungan Kami mengumpulkan itu dan membacakan itu" (75:17).

Dari ayat ini terang sekali bahwa karena Qur'an itu dibacakan oleh Roh Suci kepada Nabi Suci, maka demikian pula pengumpulan berbagai penggalannya dilakukan oleh Nabi Suci atas petunjuk Roh Suci. Sejarah membuktikan benarnya hal ini; karena bukan hanya riwayat yang menerangkan bahwa penggalan Qur'an yang ini atau yang itu, ditulis dibawah perintah Nabi Suci, melainkan pula kita diberitahu seterang-terangnya oleh Sayyidina 'Utsman, Khalifah ketiga, bahwa tiap-tiap penggalan Kitab Suci ditulis dan diberi tempat masing-masing atas petunjuk Nabi Suci. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah *saw* bahwa apabila penggalan berbagai Surat diwahyukan, atau apabila suatu ayat diwahyukan kepada beliau, beliau selalu memanggil salah seorang yang ditugasi menulis Qur'an Suci,[9] dan berkata kepadanya: "*Tulislah ayat ini di*

---

8) Masalah ini dibahas seterang-terangnya dalam Mukadimah Terjemah Qur'an Suci dan Tafsir yang kami tulis dalam bahasa Inggris (sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia), demikian pula buku kecil sari Qur'an Suci dengan judul *Collection and Arrangement of the Holy Qur'an.*

9) Di antara para sahabat yang biasa dipanggil oleh Nabi Suci untuk menuliskan penggalan-penggalan Qur'an Suci setelah itu diwahyukan, ialah Zaid bin Tsabit, Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, 'Ali, Zubair, Ubbayy, Hanzala, Abdullah bin Sa'ad, Abdullah bin Arqam, Abdullah bin Rawahah, Syarhubail, Khalid dan 'Abas bin Sa'id dan Mu'aiqab (FB. IX, hal. 19). Setelah zaman Madinah, terutama sekali Zaid bin Tsabit yang dipanggil untuk tugas penulisan wahyu, dan jika berhalangan, ia diganti oleh juru tulis yang lain, dan itulah sebabnya mengapa sahabat Zaid yang dipilih untuk mengumpulkan naskah Qur'an pada zaman Khalifah 'Utsman. Pada zaman Makkah permulaan, orang yang ditugasi menulis penggalan-penggalan Qur'an yang diwahyukan ialah Abu Bakar, 'Ali, Siti Khadijah, istri Nabi Suci, dan beberapa sahabat lainnya. Dalam segala keadaan Nabi Suci amat memperhatikan agar seorang juru tulis dan alat tulis-menulis selalu tersedia, bahkan pada waktu beliau sedang hijrah ke Madinah pun, beliau tak lupa membawa alat tulis (Bu. 63:45).

dalam Surat yang di dalamnya terdapat ayat anu dan ayat anu" (AD. 2:121; AH. 1:57, 69). Jadi seluruh isi Qur'an disusun sendiri oleh Nabi Suci dibawah petunjuk Roh Suci.

Penyusunan Qur'an dengan bacaan lisan

Sebenarnya jika kita mau memperhatikan betapa luas digunakannya Qur'an Suci, kita tak mempunyai angan-angan sedikit pun, bahwa pada zaman Nabi Suci Qur'an beredar tanpa tersusun ayat-ayat dan Surat-suratnya. Qur'an bukan saja dibaca pada waktu shalat, melainkan pula dihapalkan dan selalu dibaca dengan teratur untuk memelihara kesegaran ingatan. Nah, seandainya pada waktu itu tak ada susunan ayat dan Surat, niscaya orang tak akan dapat membaca itu dalam shalat jamaah, atau menghapalkan itu. Salah sedikit saja dalam membaca ayat oleh Imam, seketika itu pula orang-orang yang bermakmum di belakangnya membetulkan kesalahan itu, sebagaimana ini dilakukan hingga zaman sekarang. Oleh karena orang tak mempunyai kebebasan untuk merubah perkataan atau tempat perkataan itu dalam suatu ayat, maka ia tak mempunyai kebebasan pula untuk merubah ayat dalam suatu Surat. Demikian pula Qur'an tak mungkin dapat dihapalkan dan dibaca secara teratur oleh para sahabat sekiranya tak ada susunan yang teratur. Nabi Suci tak mungkin dapat mengajar itu kepada orang lain, demikian pula tak mungkin Nabi Suci atau orang lain dapat mengimami shalat berjama'ah dengan membaca ayat atau Surat yang panjang-panjang jika tak ada susunan yang teratur.

Naskah Qur'an yang ditulis secara lengkap

Jadi pada zaman Nabi Suci, Qur'an talah beredar dalam susunan yang lengkap dan rapi dalam ingatan para sahabat, tetapi pada saat itu naskah yang ditulis secara lengkap belum ada, dan memang naskah semacam itu tak mungkin dibuat selagi Nabi Suci masih hidup dan masih menerima wahyu. Akan tetapi seluruh Qur'an yang tersusun menjadi satu telah tersimpan aman dalam ingatan para sahabat yang disebut *qurra* (ahli membaca Qur'an). Namun, sekali peristiwa, banyak para *qurra* gugur dalam pertempuran Yamamah yang termasyhur pada zaman Khalifah Abu Bakar. Pada

saat itu Sayyidina 'Umar mendesak kepada Abu Bakar tentang perlunya disusun naskah standar berbentuk tulisan, sehingga tak ada lagi penggalan Qur'an yang hilang, kendatipun semua *qurra* meninggal dunia. Naskah itu disusun bukan dari beratus-ratus naskah yang dibuat oleh para sahabat untuk kepentingan sendiri, melainkan disusun dari manuskrip yang ditulis dibawah petunjuk Nabi Suci sendiri, dan susunan yang diikuti adalah susunan bacaan-bacaan lisan yang sudah lazim pada zaman Nabi Suci. Dan kini selesailah pembuatan naskah standar berbentuk tulisan yang pemeliharaannya diserahkan kepada Siti Hafshah, puteri sayyidina 'Umar dan istri Nabi Suci (Bu. 66:3). Namun demikian, masih diperlukan tindakan pengamanan terhadap sejumlah besar naskah yang sudah beredar di luar. Ini dilakukan oleh Sayyidina 'Utsman dengan menyuruh membuat berpuluh-puluh naskah yang disalin dari naskah standar yang dibuat pada zaman Abu Bakar, dan salinan naskah itu dikirim ke berbagai pusat penyiaran Islam di mana-mana agar semua naskah yang dibuat oleh seseorang harus dicocokkan dengan naskah standar di pusat-pusat penyiaran Islam.

Standarisasi Qur'an Suci

Jadi, Sayyidina Abu Bakarlah yang menyuruh membuat naskah standar yang diambil dari manuskrip yang ditulis di hadapan Nabi Suci dengan menganut susunan Surat yang lazim dianut oleh para *qurra* yang menghapalkan itu dibawah petunjuk Nabi Suci, lalu Sayyidina 'Utsman menyuruh membuat beberapa salinan dari naskah standar itu. Jika sekiranya ada penyimpangan dari naskah standar, maka penyimpangan itu tak lebih dari ini, yakni, kaum Quraisy menulis suatu perkataan secara logat mereka, sedangkan Zaid menulis itu secara logat lain; tetapi Sayyidina 'Utsman memerintahkan agar semua perkataan ditulis secara logat Quraisy. Ini disebabkan sahabat Zaid orang Madinah, sedangkan rekan-rekannya orang Quraisy. Berikut ini satu riwayat yang pernah terjadi:

> "Sahabat Annas bin Malik meriwayatkan bahwa pada suatu hari, sahabat Hudhaifah menghadap Sayyidina 'Utsman, dan ia baru saja mengikuti pertempuran di Armenia bersama orang-orang Sy-

> ria, dan di Azerbaijan bersama orang-orang Iraq, dan ia amat terkejut mendengar cara membaca Qur'an yang berbeda, kemudian ia melaporkan kepada Sayyidina 'Utsman: "Wahai Amirulmukminin, hentikanlah mereka sebelum mereka berselisih tentang Kitab Suci sebagaimana kaum Yahudi dan kaum Nasrani berselisih tentang Kitab Suci mereka. Kemudian Sayyidina 'Utsman melaporkan hal itu kepada Siti Khafshah dan mohon kepada beliau agar Qur'an yang ada pada beliau dikirim kepada Sayyidina 'Utsman, dan setelah nanti dibuat beberapa salinan, naskah aslinya akan dikirim kembali kepadanya. Atas permohonan itu Siti Khafshah mengirimkan naskah asli kepada 'Utsman, kemudian menyuruh Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin 'Ash dan Abdurrahman bin Harits supaya membuat beberapa salinan yang dikutip dari naskah asli. Kepada tiga orang dari golongan Quraisy, (hanya Zaid saja yang berasal dari Madinah), Sayyidina 'Utsman berkata: "Jika kamu berselisih dengan Zaid mengenai apa pun tentang Qur'an, tulislah itu menurut logat Quraisy. Mereka mentaati perintah itu, dan setelah mereka membuat sejumlah salinan yang disalin dari naskah asli, Sayyidina 'Utsman mengembalikan naskah asli kepada Siti Khafshah, lalu salinan naskah itu dikirim ke berbagai pusat penyiaran Islam diiringi dengan perintah agar semua naskah di luar itu, dan lembaran-lembaran yang berisi ayat-ayat Qur'an dibakar semuanya" (Bu. 66:3).

Sambil membubuhkan keterangan tambahan pada Hadits tersebut, Imam Tirmidhi menjelaskan apa yang diperselisihkan oleh golongan Quraisy dan sahabat Zaid:

> "Mereka berselisih tentang kata *tabut* dan *tabuh.* Golongan Quraisy berkata *tabut,* sedangkan Zaid berkata *tabuh.* Perselisihan ini dilaporkan kepada Sayyidina 'Utsman dan beliau memberi petunjuk kepada mereka supaya ditulis *tabut*, sambil menambahkan. bahwa Qur'an diwahyukan dalam logat Quraisy".

Dari penjelasan itu nampak sekali bahwa perbedaan bacaan atau tulisan tidaklah seberapa, namun oleh karena para sahabat yakin bahwa tiap-tiap perkataan atau tiap-tiap huruf Qur'an itu firman Allah, maka kendati perbedaan itu tak seberapa, ini dianggap

begitu penting, hingga mereka menganggap perlu untuk melaporkan itu kepada Khalifah. Perlu kiranya ditambahkan di sini bahwa selama di Madinah, Nabi Suci terutama sekali selalu memanggil Zaid untuk menulis wahyu Qur'an, dan kata *tabut* tercantum dalam Surat Madaniyah (2:248). Sahabat Zaid menulisnya *tabuh* seperti halnya orang-orang Madinah; tetapi karena menurut logat Quraisy harus ditulis *tabut,* maka Sayyidina 'Utsman mengubah tulisan itu menurut logat Quraisy. Peristiwa itu menunjukkan seterang-terangnya bahwa *mushaf* yang ada pada Siti Khafshah berisi manuskrip yang ditulis di hadapan Nabi Suci. Dua Hadits tersebut merupakan bukti yang tak dapat dibantah lagi, bahwa seandainya ada perbedaan antara naskah standar Sayyidina 'Utsman dan naskah yang dihimpun oleh Sayyidina Abu Bakar, perbedaan itu hanyalah dalam cara menulis kata-kata tertentu saja; dan sekali-kali tak ada perbedaan kalimat, perubahan ayat, dan tak ada pula perubahan susunan Surat.

Perbedaan Qiraat (bacaan)

Kami merasa perlu menambah sedikit keterangan tentang yang disebut beda-bedanya *qiraat* (bacaan) dalam Qur'an Suci. Dalam berbagai kabilah terdapat sedikit perbedaan dalam mengucapkan kata-kata Arab, tetapi yang dijadikan model bahasa sastra ialah logat Quraisy. Qur'an Suci itu diwahyukan dalam logat Quraisy sebagai bahasa sastra di negeri Arab. Tetapi menjelang akhir hidup Nabi Suci, orang-orang dari berbagai kabilah Arab datang berbondong-bondong memeluk Islam, dan ternyata mereka tidak bisa mengucapkan kata-kata tertentu menurut logat Quraisy karena sejak dari kecil mula mereka sudah terbiasa menggunakan logat mereka sendiri, pada saat inilah Nabi Suci mengizinkan mereka mengucapkan beberapa kata menurut logat mereka sendiri. Izin ini semata-mata diberikan untuk memudahkan mereka membaca Qur'an. Qur'an yang ditulis adalah satu; segala sesuatunya ditulis menurut logat Quraisy yang murni; tetapi kabilah-kabilah yang lain diperbolehkan mengucapkan itu menurut logat mereka, dan izin hanya diperuntukkan bagi kabilah itu saja.[10]

---

10) Di sini kami berikan beberapa contoh tentang beda-bedanya *qiraat* (bacaan). Misalnya, kata *hatta* (artinya, *sampai*), oleh kabilah Hudhail diucapkan *'atta.* Kata *ta'lamu* (artinya

Ada beberapa ayat yang orang diizinkan membaca itu menurut *qiraat* yang ia pilih. *Qiraat* yang termasuk golongan ini hanya dapat diterima berdasarkan dalil yang tak dapat dibantah lagi, dan kesahihan Hadits yang memuat *qiraat* semacam itu jangan diragukan. Tetapi walupun demikian, qiraat semacam itu tak diperbolehkan bagi ayat yang selamanya tetap satu dan sama. Nilai *qiraat* itu hanya bersifat penjelasan, artinya, *qiraat* itu hanya menunjukkan apakah arti yang harus diterapkan terhadap perkataan yang dicantumkan dalam ayat itu. *Qiraat* tak boleh sekali-kali bertentangan dengan ayat itu. *Qiraat* yang dimaksud hampir-hampir tak dikenal orang, sekalipun orang terpelajar, apalagi orang awam; dan itu dianggap mempunyai penilaian dari Hadits sahih dalam menjelaskan arti kata-kata tertentu yang tercantum dalam suatu ayat. Jadi yang disebut beda-bedanya qiraat ialah beda-bedanya logat, yang ini tak sekali-kali dimaksud untuk selama-lamanya, dan hanya dimaksud untuk memudahkan bacaan Qur'an bagi seseorang saja, demikian pula perbedaan yang bersifat penjelasan tetap mempunyai nilai yang sama seperti yang sudah-sudah.

Kesaksian kitab Hadits tentang kemurnian teks Qur'an Suci

Bila ada Hadits yang secara serampangan menerangkan bahwa suatu Surat atau suatu ayat yang tak terdapat dalam Qur'an Suci, merupakan bagian dari Qur'an, ini tak ada nilainya samasekali karena bertentangan dengan kesaksian kitab-kitab Hadits yang tak dapat dibantah lagi kesahihannya yang menetapkan kemurnian teks Qur'an Suci. Di satu segi, Hadits tersebut bikinan para musuh yang sengaja ingin melemahkan kedudukan Islam.[11] Di

kamu tahu) oleh kabilah Asad diucapkan *ti'lamun.* Huruf *hamzah* salah satu huruf Arab, dibaca terang oleh kabilah Tamim, tetapi oleh kabilah Quraisy tidak. Arti itu dijelaskan dalam satu Hadits dimana Nabi Suci menambahkan keterangan: "Oleh sebab itu, bacalah itu menurut cara yang engkau anggap mudah membacanya" (Bu. 66:5). Dengan kata lain, Nabi Suci memberi izin untuk mengucapkan suatu perkataan menurut cara yang ia anggap paling mudah. Dalam arti kata yang sesungguhnya perbedaan-perbedaan itu bukan hanya mengenai *qiraat* saja. Dalam hal yang luar biasa, orang yang tak dapat mengucapkan suatu perkataan, dapat menggantinya dengan perkataan yang sama artinya. Namun, ini bukanlah masalah perbedaan *qiraat,* karena izin itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja dan perbedaan semacam itu tak pernah dimasukkan dalam teks Qur'an yang sudah ditulis.

11) Misalnya, Imam Muslim menguraikan suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa, yang menerangkan bahwa ada surat yang panjangnya dan pentingnya sama dengan

segi lain, ini mungkin terjadi karena kesalah-pahaman *perawi* ini atau *perawi* itu saja. Tetapi bagaimanapun juga perlu dicari dalilnya, apakah suatu ayat menjadi bagian teks Qur'an ataukah tidak. Adalah suatu kenyataan bahwa tiap-tiap ayat Qur'an, setelah itu diwahyukan, segera diundangkan dan diumumkan bahwa ayat itu menjadi bagian dari shalat berjama'ah dan dibaca berulang-ulang siang dan malam untuk didengar oleh beratus-ratus orang. Pada waktu manuskrip yang berisi tulisan Qur'an untuk pertama kali dihimpun menjadi satu jilid pada zaman Khalifah Abu Bakar, yang kemudian pada waktu itu disalin menjadi beberapa mushaf dari mushaf asli pada zaman Khalifah 'Utsman, seluruh sahabat dengan suara bulat membuktikan bahwa tiap-tiap ayat yang terdapat dalam mushaf adalah penggalan wahyu Qur'an. Kesaksian dari orang banyak itu tak dapat begitu saja disingkirkan oleh kesaksian dari satu atau dua orang. Tetapi nyatanya, semua Hadits yang menentang kemurnian teks Qur'an Suci, hanya diriwayatkan oleh satu orang saja, dan tak pernah ada orang kedua yang memperkuat keterangannya. Jadi, jika sahabat Ibnu Mas'ud membuat pernyataan yang isinya bertentangan dengan kemurnian teks Qur'an, kesaksian sahabat Ubayya bersama seluruh sahabat, bertentangan dengan sahabat Ibnu Mas'ud; demikian pula jika sahabat Ubayya membuat pernyataan yang sama seperti tersebut di atas, sahabat Ibnu Mas'ud bersama seluruh sahabat memberi kesaksian yang bertentangan dengan pernyataan Ubayya. Jadi tak ada satu pernyataan pun yang bertentangan dengan kemurnian teks Qur'an Suci, yang ini dikuatkan oleh seorang saksi.[12]

---

surat 9, yang dari surat itu ia hanya ingat satu ayat saja. dalam kitab *Mizanu-l-I'tidal*, sebuah kitab yang menyelidiki keadaan orang yang meriwayatkan Hadits (*rawi*), diterangkan bahwa Suwaid yang meriwayatkan Hadits tersebut kepada Imam Muslim, adalah orang *Zindiq* (orang yang menyembunyikan kekafirannya), dan hanya lahirnya saja beragama Islam; dengan demikian, jelaslah bahwa Hadits itu hanya bikin-bikinan, sebagaimana ditunjukkan oleh inti persoalannya. Empat Hadits lainnya yang menerangkan bahwa ada beberapa ayat yang tak dimuat dalam teks Qur'an Suci, dapat digolongkan sebagai Hadits bikin-bikinan.

12) Dalam banyak hal, kesaksian intern pun menunjukkan bahwa Hadits itu tak dapat dipercaya. Misalnya ada satu Hadits yang katanya diriwayatkan oleh Siti 'Aisyah yang menerangkan sebagai berikut: "Pada zaman Nabi Suci, Surat *al-Ahzab* (Surat 33), terdiri dari 200 ayat. Pada waktu sayyidina 'Utsman menulis *mushaf,* beliau hanya dapat mengumpulkan ayat yang sekarang terdapat di dalam Surat itu". Siti 'Aisyah tak pernah mengucapkan kata-kata itu karena beliau tahu benar bahwa Sayyidina 'Utsman tak pernah menghimpun *mushaf,* beliau hanya menyuruh menyalin beberapa mushaf dari mushaf yang ada pada Siti Khafshah. Pengertian yang salah bahwa Sayyidina 'Utsman menghimpun Qur'an Suci,

Teori nasikh-mansukh

Bila ada pendapat bahwa beberapa ayat Qur'an dihapus oleh ayat yang lain, ini adalah teori yang sudah usang. Dua ayat Qur'an yang dianggap sebagai landasan dari teori *nasikh-mansukh* itu sebenarnya bertalian dengan penghapusan wahyu kitab suci yang sudah-sudah, yang kini tempatnya diambil alih oleh Qur'an Suci, dan sekali-kali tidaklah bertalian dengan penghapusan ayat-ayat Al-Qur'an.

Yang pertama, ayat 101 Surat al-Nahl (diturunkan di Makkah) yang berbunyi:

> "Dan apabila Kami mengubah suatu ayat sebagai pengganti ayat yang lain, dan Allah itu Yang Maha-tahu akan apa yang Ia wahyukan, mereka berkata: Engkau itu hanya membuat-buat saja"(16:101)

Suatu kenyataan yang diakui kebenarannya oleh semua pihak, bahwa perincian syariat Islam itu diwahyukan di Madinah; dan sehubungan dengan perincian syariat itulah, maka teori tentang penghapusan (nasikh-mansukh) diundangkan. Oleh sebab itu, wahyu Makkiyah pasti tak membicarakan nasikh-mansukh. Tetapi yang dimaksud penghapusan oleh ayat 16:101 tersebut bukanlah penghapusan ayat-ayat Al-Qur'an, melainkan penghapusan wahyu atau risalah para Nabi yang sudah-sudah, dan memasukkan itu dalam Al-Qur'an. Ini dapat dilihat dengan jelas dalam hubungan ayat itu dengan ayat sebelum dan sesudahnya, karena dalam 16:101 tersebut para musuh berkata bahwa Nabi Suci adalah tukang membuat-buat. Nah para musuh menyebut Nabi Suci tukang membuat-buat, ini bukan disebabkan beliau mengumumkan tentang dihapusnya beberapa ayat Al-Qur'an, melainkan karena beliau mengundangkan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Ilahi

---

ini timbul belakangan, dan ini membuktikan seterang-terangnya bahwa Hadits itu hanya bikin-bikinan. Demikian pula kata-kata yang diakukan sebagai kata-kata Sayyidina 'Utsman tentang hukum rajam (si terhukum dilempari batu sampai mati) bagi orang yang menjalani perbuatan zina, ini juga bikin-bikinan. Diriwayatkan bahwa Sayyidina 'Umar berkata: Jika aku tak kuatir terhadap orang-orang yang melancarkan tuduhan, bahwa 'Umar menambahkan sesuatu pada Kitab Suci Allah, niscaya aku akan menulis tentang hukum rajam itu dalam Qur'an Suci" (AD. 37:23). Dalam pernyataan itu sendiri terdapat pertentangan, yakni jika *hukum rajam* itu merupakan bagian Qur'an, mengapa orang mesti melancarkan tuduhan bahwa Sayyidina 'Umar menambahkan sesuatu kepada Kitab Suci Allah?

yang diturunkan untuk mengganti wahyu yang sudah-sudah. Mereka membantah bahwa Al-Qur'an bukanlah wahyu: "*Yang mengajar kepadanya hanyalah manusia biasa*" (16: 103). Jadi, mereka menuduh bahwa seluruh Al-Qur'an adalah bikin-bikinan, dan bukan hanya satu ayat saja. Oleh sebab itu, teori nasikh-mansukh tak dapat didasarkan atas ayat 16:101 yang hanya menerangkan bahwa suatu wahyu atau suatu syariat mengganti syariat lain.

Ayat lain yang dianggap menguatkan teori nasikh-mansukh ialah ayat 2:106 yang berbunyi:

> "Ayat apa pun yang Kami hapus atau Kami lupakan, pasti Kami datangkan yang lebih baik dari itu atau yang sama dengan itu".[13]

Jika kami tela'ah hubungan ayat ini dengan ayat sebelum dan sesudahnya, maka terang sekali bahwa yang dituju oleh ayat ini adalah kaum Yahudi atau para pengikut Kitab Suci yang sudah-sudah. Berulangkali mereka disebutkan dalam Qur'an Suci:

> "Kami beriman kepada apa yang diwahyukan kepada kami; dan mereka mendustakan apa yang di luar itu" (2:91).

Maka dari itu mereka diberitahu bahwa jika suatu wahyu (syariat) dihapus, ini hanyalah untuk diganti dengan wahyu (syariat) yang lebih baik. Ayat tersebut bukan hanya menerangkan penghapusan saja, melainkan pula menerangkan apa yang telah dilupakan. Nah, kata-kata "*atau yang dilupakan*" itu yang dituju bukanlah Qur'an Suci, karena tak ada satu pun ayat Qur'an yang dikatakan "*telah dilupakan*" lalu diganti dengan wahyu yang baru. Sungguh tak pantas sekali untuk menganggap bahwa mula-mula Allah membuat Nabi Suci melupakan suatu ayat, lalu menggantinya dengan ayat yang lain. Jika beliau benar-benar lupa akan suatu ayat, mengapa Tuhan tak mengingatkan beliau terhadap ayat yang dilupakan itu? Tetapi jika seandainya kita menduga bahwa ingatan beliau pernah mengalami ketidakmampuan dalam

---

13) Terjemahan yang diberikan oleh Tuan Sale terhadap ayat itu amatlah menyesatkan dan memperdayakan kebanyakan pengarang tentang keislaman yang tak mengerti kata-kata. Kata *nunsiha* beliau terjemahkan: *Kami menyebabkan engkau lupa.* Dalam ayat itu dicantumkan perkataan yang berarti engkau. Karena kesalahan yang sedikit ini, membuat ayat itu berarti *Allah telah menyebabkan Nabi Suci melupakan suatu ayat*, padahal kata-kata aslinya tak menerangkan Nabi Suci telah melupakan suatu ayat; kata-kata aslinya hanyalah mengandung arti bahwa dunia telah melupakan itu.

mengingat suatu ayat (yang ini sebenarnya tak pernah terjadi), ayat itu telah tersimpan dengan aman dalam tulisan, dengan demikian ketidakmampuan beliau dalam mengingat-ingat suatu ayat, ini tak memerlukan penggantian ayat baru. Bahwa Nabi Suci tak pernah lupa akan apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada beliau, ini dijelaskan seterang-terangnya dalam Qur'an Suci:

> "Kami akan membacakan kepada engkau, maka engkau tak akan lupa" (87:6).

Sejarah juga membuktikan bahwa beliau tak pernah lupa akan bagian apa saja dari wahyu Al-Qur'an.

Tempo-tempo Surat yang amat panjang diwahyukan kepada beliau sekaligus, seperti misalnya Surat *al-An'am* (Surat 6), yang meliputi duapuluh ruku'. Dalam hal ini beliau menyuruh supaya para sahabat supaya menghapalkan itu dan membaca itu dalam shalat berjama'ah, dan semua itu dikerjakan tanpa perubahan apa pun, sekalipun hanya satu huruf, walaupun beliau tak dapat membaca sendiri naskah yang ditulis, dan menurut kebiasaan, naskah yang ditulis itu tak disimpan oleh beliau. Sungguh suatu keajaiban, bahwa beliau tak pernah lupa akan suatu bagian dari Al-Qur'an sekalipun beliau dapat lupa akan hal-hal lain; dan kelupaan beliau akan hal-hal lain itulah yang dituju oleh ayat yang berbunyi: "*selain apa yang Allah kehendaki*" (87:7). Sebaliknya banyak sekali bagian wahyu Al-Qur'an, untuk mengganti wahyu zaman dahulu yang sudah dihapus dan dilupakan oleh dunia.

Hadits tentang nasikh-mansukh

Imam Tabrasi berkata: "*Semua Hadits yang menerangkan nasikh-mansukh itu lemah sekali (dla'if)*". Tetapi aneh sekali bahwa teori nasikh-mansukh itu masih tetap dipakai oleh para pengarang yang satu lepas pengarang yang lain tanpa pernah dipikir bahwa tak satu Hadits pun, betapa pun lemahnya Hadits yang menyentuh persoalan nasikh-mansukh ini, dapat ditelusuri sampai kepada Nabi. Tak pernah terpikir oleh para ulama yang mengangkat teori nasikh-mansukh ini, bahwa ayat-ayat Qur'an diundangkan oleh Nabi, dan beliaulah yang memiliki wewenang untuk memansukh ayat-ayat tertentu, bukan sahabat dan bukan pula Abu Bakar

ataupun 'Ali yang boleh mengatakan bahwa suatu ayat dimansukh. Nabi Suci sendirilah yang berhak mengatakan itu, namun tak ada satu Hadits pun yang menyatakan bahwa Nabi Suci pernah berkata demikian. Hanya beberapa sahabat saja atau para ulama akhir-akhir ini sajalah yang selalu dijadikan patokan tentang nasikh-mansukh tersebut. Dalam banyak hal, ada Hadits yang *sanad*-nya bisa ditelusuri sampai kepada salah seorang sahabat yang mengatakan bahwa suatu ayat dimansukh, namun ada lagi Hadits lain yang *sanad*-nya pun bisa ditelusuri sampai kepada seorang sahabat bahwa ayat yang dimaksud, itu tidak dimansukh.[14] Ini menunjukan seterang-terangnya bahwa pendapat dari seseorang sahabat tentang dihapusnya suatu ayat, pasti disanggah oleh sahabat yang lain. Bahkan di kalangan para pengarang akhir-akhir ini pun, tak satu ayat pun yang dijatuhi keputusan mansukh oleh pengarang yang satu, lalu tak disanggah oleh pengarang yang lain. Sementara pengarang ada yang dengan mudah menjatuhkan keputusan mansukh kepada ratusan ayat, sedang pengarang yang lain berpendapat bahwa yang dihapus itu tak lebih dari lima ayat saja, namun demikian, dalam lima ayat yang diputuskan sebagai dimansukh tersebut, ditentang sungguh-sungguh oleh pengarang sebelumnya.

Penggunaan kata naskh

Sebenarnya, teori *nasikh-mansukh* itu timbul karena kesalahpahaman dalam menggunakan kata *naskh* oleh sebagian sahabat. Apabila makna suatu ayat dibatasi oleh ayat yang lain, tempo-tempo lalu dikatakan bahwa ayat itu dihapus (*nusikhat*) oleh ayat yang lain. Demikian pula apabila kata-kata dalam suatu ayat menimbulkan salah-paham, dan ayat yang diturunkan belakangan, menghilangkan kesalahpahaman itu, maka sehubungan dengan itu, digunakanlah kata *naskh* secara kiasan. Pangkal pikiran digunakannya kata *naskh* bukanlah karena ayat yang

14) Di sini dapat dikemukakan beberapa contoh. Oleh sebagian ulama dikatakan bahwa ayat 2:180 dihapus, sedangkan ulama yang lain menyangkal penghapusan itu (IJ-C). Sahabat Ibnu 'Umar menganggap bahwa ayat 2:184 dihapus, sedang sahabat ibnu 'Abbas mengatakan ayat itu tidak dihapus (Bu.). Menurut sahabat Ibnu Zubair, ayat 2:240 dihapus, sedang mujahid berkata, ayat itu tak dihapus (Bu.). Contoh ini hanya kami ambil dari Surat al-Baqarah.

pertama dihapus, melainkan pengertian yang menimbulkan kesalahpahaman itulah yang dihapus.[15] Para ulama terdahulu mengakui penggunaan kata-kata:

> "Mereka yang menerima *naskh* ayat 2:109, mengartikan itu sebagai penjelasan secara kiasan" (RM. I, hal. 292);

selanjutnya:

> "Kata *naskh* harus diartikan secara kiasan, yaitu *menjelaskan* dan *membuat terang artinya*" (ibid, hal. 508).

Memang benar bahwa kata *naskh* berarti pula *penghapusan,* tetapi bukan penghapusan ayat Qur'an. Sebenarnya, ini hanya penghapusan tentang kesalahpahaman mengenai arti ayat-ayat itu. Ini dijelaskan oleh penerapan kata *naskh* bagi ayat-ayat yang

---

15) Di sini dapat kami kutip beberapa contoh. Dalam ayat 2:284 dikatakan: "Baik kamu lahirkan apa yang ada dalam batin kamu atau pun kamu sembunyikan, Allah akan membuat perhitungan dengan kamu selaras dengan itu". Sedangkan menurut ayat 2:286 dikatakan: "Allah tak membebani suatu jiwa kecuali menurut kemampuannya". Satu riwayat dalam Kitab Bukhari menerangkan bahwa salah seorang sahabat, mungkin Abdullah bin 'Umar, mempunyai pendapat bahwa ayat 2:284 dimansukh (*nusikhat*) oleh ayat 2:286. Dalam hal ini, apa yang dimaksud dengan *naskh* itu dijelaskan oleh riwayat lain yang diuraikan dalam kitab *Musnad* Imam Ahmad. Menurut riwayat, pada waktu ayat 2:284 diturunkan, para sahabat mempunyai pikiran yang tak mereka miliki sebelumnya, (atau menurut riwayat lain, susah sekali) dan mengira bahwa mereka tak mempunyai kekuatan untuk menanggung itu. Tatkala hal itu dilaporkan kepada Nabi Suci, beliau bersabda: "Lebih baik kamu berkata: Kami telah mendengar, dan kami taat, dan kami tunduk." dan demikianlah Allah menanamkan iman dalam hati mereka. Menurut riwayat tersebut, apa yang terjadi adalah demikian: Beberapa sahabat mengira bahwa ayat 2:284 memberi beban baru kepada mereka karena tiap-tiap pikiran jahat yang masuk ke dalam kalbu, sekalipun ini tak berakar dalam jiwanya, atau tak pernah diamalkan dalam perbuatan, namun ini sama-sama mendapat beban seperti jika ini diamalkan dalam perbuatan. Ayat 2:286 menjelaskan bahwa bukan itu yang dimaksud oleh ayat 2:284, karena menurut ayat itu Allah tak memberi beban kepada orang yang tak mampu memikulnya. Terhapusnya kesalahpahaman itu oleh sahabat Ibnu 'Umar disebut *naskh (penghapusan).*

Dapat kami tambahkan di sini bahwa tak ada dalil yang menunjukkan bahwa ayat 2:286 diwahyukan lebih belakangan daripada ayat 2:284. Sebaliknya digunakannya kata-kata *kami telah mendengar dan kami taat* oleh Nabi Suci untuk menghilangkan pengertian yang salah yang menghinggapi sebagian sahabat, yang kata-kata itu termuat dalam ayat 2:285, menunjukkan seterang-terangnya bahwa ayat 284, 285 dan 286 tiga-tiganya diturunkan bersamaan. Oleh sebab itu, menurut arti kata *naskh* yang sudah lazim, penghapusan ayat 284 oleh ayat 286 itu tak ada artinya. Satu contoh lagi, dimana ayat yang diturunkan belakangan dianggap dihapus oleh ayat yang diturunkan sebelumnya. Tetapi bagaimana mungkin ayat yang diturunkan belakangan dihapus oleh ayat yang diturunkan sebelumnya? Atau dengan maksud apakah memberikan perintah yang sebelumnya telah dibatalkan? Sebaliknya, apabila kata *naskh* itu diambil dalam arti membatasi arti suatu ayat, atau menghilangkan kesalahpahaman yang menyangkut ayat itu, pasti tak akan timbul kesulitan, karena orang dapat saja mengatakan sekalipun terhadap ayat yang diturunkan sebelumnya, bahwa ayat yang dimaksud membatasi arti ayat yang diturunkan belakangan, atau ada kesalahpahaman yang timbul dari ayat itu yang harus dihilangkan.

mengandung arti *pekabaran (akhbar);* padahal kata *naskh* yang berarti *penghapusan,* itu dikenakan terhadap ayat yang mengandung *perintah* atau *larangan (amar* atau *nahi).* Dalam arti kata biasa, tak mungkin ada penghapusan (*naskh)* terhadap pernyataan yang diberikan dalam bentuk firman Allah, karena jika demikian, ini berarti Allah mula-mula membuat pernyataan yang salah, lalu Allah menariknya kembali.

Penggunaan kata *naskh* oleh para pengarang kuno mengenai berbagai pernyataan[16] menunjukkan bahwa mereka menggunakan kata itu dalam arti menghilangkan pengertian yang salah, atau menempatkan pembatasan tentang arti suatu ayat. Di samping itu, benar pula bahwa penggunaan kata *naskh* segera menjadi kacau, dan apabila orang tak mampu menghubungkan dua ayat, ia segera menyatakan bahwa ayat yang satu dihapus oleh ayat yang lain.

Sendi teori nasikh-mansukh

Sendi yang menjadi dasar teori nasikh-mansukh tak dapat diterima, karena ini bertentangan dengan ajaran Qur'an yang terang benderang. Suatu ayat dianggap dimansukh oleh ayat yang lain apabila dua ayat itu tak dapat dihubungkan satu sama lain, atau dengan kata lain, apabila dua ayat nampak bertentangan satu sama lain, maka ayat yang satu dianggap dihapus oleh ayat lain. Tetapi sendi dasar itu dihancurkan oleh Qur'an sendiri tatkala Qur'an menyatakan dengan kata-kata yang terang, yakni tak ada

---

16) Contoh tentang pernyataan yang dikatakan telah dihapus oleh pernyataan yang lain, ialah pernyataan ayat 2:284 yang dikatakan telah dihapus oleh ayat 2:286. (Lihatlah catatan kaki sebelum ini). Contoh yang lain ialah pernyataan ayat 8:65 yang telah dikatakan telah dihapus oleh ayat 8:86, dimana dinyatakan dalam ayat 8:65 bahwa dalam pertempuran, kaum Muslimin akan mengalahkan musuh yang jumlahnya sepuluh kali lipat, sedang dalam ayat 8:66, setelah menerangkan kelemahan kaum Muslimin – karena kurangnya pasukan yang terlatih dan kurangnya perlengkapan dan alat-alat perang – mereka hanya akan mengalahkan musuh yang jumlahnya dua kali lipat saja. Nah, dua ayat itu menceritakan dua keadaan yang berlainan, dan dua ayat itu boleh dikatakan menempatkan pembatasan terhadap arti masing-masing, tetapi ini tak dapat dikatakan bahwa ayat yang satu menghapus ayat yang lainnya. Pada zaman Nabi Suci, tatkala kaum Muslimin masih lemah, tatkala setiap orang Islam, baik tua maupun muda, dipanggil untuk bertempur dan persenjataan mereka sangat kurang, kaum Muslimin hanya dapat mengalahkan musuh yang jumlahnya dua kali lipat atau tiga kali lipat saja. Tetapi pada waktu mereka bertempur melawan kerajaan Persi dan Romawi, mereka dapat mengalahkan musuh yang jumlahnya sepuluh kali lipat. Dua pernyataan ayat tersebut sama-sama benarnya, hanya keadaan saja yang berlainan, dan ayat yang satu menempatkan pembatasan terhadap ayat yang lain dalam arti saja. Tetapi tak sekali-kali menghapus ayat yang lain.

ayat Qur'an yang bertentangan dengan ayat Qur'an yang lainnya. Qur'an mengatakan:

> "Apakah mereka tak merenungkan Qur'an? Dan sekiranya itu bukan dari Allah, niscaya mereka dapati di dalamnya pertentangan yang banyak" (4:82).

Karena kurang merenungkan Qur'anlah orang menganggap suatu ayat bertentangan dengan ayat lainnya. Itulah sebabnya mengapa dalam banyak hal, apabila suatu ayat menurut ulama yang satu dianggap dihapus, ulama yang lain dapat menghubungkan dua ayat itu dan menyangkal penghapusan itu.

Imam Sayuthi tentang nasikh-mansukh

Hanya di kalangan mufassir akhir-akhir ini sajalah kami melihat kecenderungan untuk menambah besarnya jumlah ayat yang mereka anggap dimansukh, bahkan menurut sebagian mufassir, jumlah ayat yang dimansukh mencapai lima ratus. Menanggapi masalah ini, Imam Sayuthi dalam kitab *Itqan* menulis sebagai berikut:

> "Orang-orang yang memperlipat-gandakan jumlah ayat yang dihapus, mereka telah memasukkan di dalamnya banyak jenis – satu di antaranya ialah apa yang termasuk jenis penghapusan, dan tak pula satu pengkhususan (dari pernyataan Qur'an yang bersifat umum), dan tak pula mempunyai hubungan dengan salah satu jenis tersebut, karena berbagai sebab. Misalnya, firman Allah berikut ini:
>
> "Dan orang yang membelanjakan sebagian dari apa yang Kami berikan kepada mereka" (2:3).
>
> "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Kami berikan kepada kamu" (63:10),
>
> dan sebagainya. Sebagian mufassir berpendapat bahwa ayat itu dihapus oleh ayat yang menerangkan zakat. Padahal tidak demikian. Ayat itu semuanya tetap berlaku" (It. II, hal. 22).

Imam Sayuthi sendiri menurunkan jumlah ayat yang beliau anggap dimansukh menjadi duapuluh satu (ibid, hal. 23), yang sebagiannya beliau anggap benar-benar dimansukh, sedang yang sebagian lagi, beliau berpendapat bahwa itu hanyalah

pengkhususan dari perintah umum yang diberikan oleh ayat yang diturunkan belakangan. Tetapi beliau mengakui bahwa tentang ini pun masih ada perbedaan pendapat.

Syah Waliyullah menetapkan lima ayat yang dimansukh

Seorang penulis kenamaan baru-baru ini, Syah Waliyullah dari India, menerangkan dalam kitab *Fauzul Kabir,* bahwa dari dua puluh satu ayat yang oleh Imam Sayuthi dianggap telah dimansukh, yang enam belas ayat tak dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi mengenai sisanya, yaitu lima ayat, Syah Waliyullah berpendapat bahwa ayat itu benar-benar dimansukh. Adapun lima ayat itu kami bahas di bawah ini.

(1) Ayat 2:180:

> "Ditetapkan kepada kamu, apabila kematian mendekati salah seorang di antara kamu, jika ia meninggalkan kekayaan untuk ayah-ibu dan kaum kerabat, agar ia membuat wasiat dengan cara yang baik".

Sebenarnya Imam Baidhawi dan Imam Ibnu Jarir, dua-duanya mengutip beberapa dalil yang menerangkan ayat itu tak dimansukh. Sungguh mengherankan sekali, mengapa ayat itu dianggap dihapus oleh ayat 4:11-12 yang menerangkan bahwa barang warisan harus dibagi "*setelah dibayar lunas wasiat yang diwasiyatkan dan pinjaman*". Ini menunjukkan bahwa wasiat yang diterangkan dalam ayat 2:180 masih tetap berlaku. Sebenarnya ayat 2:180 hanya menerangkan wasiat untuk tujuan amal, yang hingga sekarang dibenarkan oleh kaum Muslimin, yang jumlahnya meliputi sepertiga dari seluruh kekayaan yang ditinggalkan.

(2) Ayat 2:240:

> "Dan orang-orang di antara kamu yang mati dan meninggalkan istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri mereka berupa perawatan satu tahun tanpa menyuruh mereka pergi".

Tetapi kami mempunyai dalil yang tak kalah kuatnya daripada Imam Mujahid bahwa ayat ini tidak dimansukh yang berbunyi sebagai berikut:

> "Allah memberikan kepadanya (yaitu janda yang ditinggal mati) perawatan satu tahun; yang tujuh bulan duapuluh hari bersifat manasuka berdasarkan wasiat; jika ia suka, ia boleh tinggal sesuai dengan wasiat (yaitu, perawatan dan perumahan untuk satu tahun), dan jika ia tak suka, ia boleh pergi (kawin lagi) sebagaimana Qur'an mengatakan: "Lalu jika mereka pergi, maka tak ada cacat bagi kamu" (Bu. 65:39).

Oleh sebab itu, ayat 2:240 tak bertentangan dengan ayat 2:234. Selain itu, ada bukti yang menunjukkan bahwa ayat 2:240 diturunkan sesudah ayat 2:234, dengan demikian tak dapat dikatakan bahwa ayat 2:240 dihapus oleh ayat 2:234.

(3) Ayat 8:65:

> "Jika di antara kamu terdapat duapuluh orang tabah, mereka akan mengalahkan duaratus,......

Ayat ini dikatakan dimansukh oleh ayat berikutnya yang berbunyi:

> "Kini Allah meringankan beban kamu, dan Dia tahu bahwa di dalam kamu terdapat kelemahan. Maka dari itu jika di antara kamu terdapat seratus orang tabah, mereka akan mengalahkan duaratus" (8:66).

Di sini tak perlu terjadi nasikh-mansukh, ini nampak jelas dari kata-kata yang diuraikan dalam ayat 8:66 yang menerangkan seterang-terangnya tentang zaman permulaan pada waktu kaum Muslimin masih lemah; mereka tak memiliki persenjataan yang cukup dan tak mempunyai pengalaman bertempur; selain itu di antara orang yang berangkat bertempur, terdapat pula yang sudah lanjut usia dan anak-anak yang belum dewasa. Sedangkan ayat 8:65 berhubungan dengan zaman kemudian tatkala pasukan Islam telah diorganisir dan dipersenjatai secukupnya.

(4) Ayat 33:52:

> "Tak diperkenankan bagi engkau untuk mengambil istri sesudah ini".

Ini dikatakan dimansukh oleh ayat yang jelas diturunkan sebelumnya yang berbunyi:

> "Wahai Nabi, Kami menghalalkan kepada kamu istri kamu" (33:50).

Seluruh perkara dijungkir-balikkan. Sebagaimana kami terangkan di muka, suatu ayat tak dapat dimansukh oleh ayat yang diturunkan sebelumnya. Sebenarnya kejadian itu demikian. Setelah ayat 4:3 diturunkan, yaitu ayat yang membatasi jumlah istri sampai empat saja, sekiranya keadaan yang luar biasa menghendaki, Nabi Suci diberitahu supaya jangan menceraikan kelebihan istri beliau, dan hal ini dikemukakan oleh ayat 33:50 tersebut. Tetapi di samping itu, beliau diberitahu agar sesudah itu beliau jangan mengambil istri lagi, dan ini diterangkan dalam ayat 33:52.

(5) Ayat 58:12:

> "Wahai orang-orang beriman, jika kamu minta nasehat kepada Rasul, maka berilah sedekah sebelum kamu minta nasehat. Ini baik bagi kamu dan lebih suci. Tetapi jika kamu tak menemukan sesuatu untuk disedekahkan, maka sesungguhnya Allah itu Yang Maha-pengampun, Yang Maha-pengasih."

Ayat ini dikatakan dimansukh oleh ayat berikutnya yang berbunyi:

> "Apakah kamu takut bahwa kamu tak mampu memberikan sedekah sebelum kamu minta nasehat? Maka apabila kamu tak melakukan itu, dan Allah memberi tobat kepada kamu, maka tegakkanlah shalat dan bayarlah zakat" (58:13).

Sukar sekali dipahami mengapa salah satu dari perintah itu dimansukh oleh yang lain, mengingat tak ada perbedaan sedikit pun mengenai perintah-perintah itu. Ayat nomor dua hanyalah menambah penjelasan untuk menunjukkan bahwa perintah itu hanyalah bersifat anjuran, artinya, orang dapat memberikan sedekah apa saja yang dapat ia sisihkan dengan mudah, sedangkan

zakat, atau sedekah wajib, adalah sedekah yang wajib dijalankan. Jadi berdasarkan pertimbangan tersebut, teori nasikh-mansukh itu tak benar samasekali.

Aturan tentang penafsiran Al-Qur'an

Aturan tentang penafsiran Qur'an diterangkan oleh Qur'an Suci sendiri sebagai berikut:

> "Dialah Yang menurunkan Kitab kepada engkau, sebagian ayat-ayatnya bersifat menentukan (*muhkamat*), inilah landasan Kitab, dan yang lain bersifat kalam ibarat (*mutasyabihat*). Adapun orang-orang yang hatinya busuk, mereka mengikuti bagian yang bersifat ibarat karena ingin menyesatkan dan ingin memberi tafsiran sendiri. Dan tak ada yang tahu tafsirnya selain Allah dan orang-orang yang amat kuat ilmunya. Mereka berkata: Kami beriman kepadanya, semua itu dari Tuhan kami. Dan tak ada yang memperhatikan itu selain orang yang mempunyai akal" (3:6).

Pertama, dalam ayat itu diuraikan bahwa dalam Qur'an Suci terdapat dua macam ayat, yaitu yang bersifat menentukan (*muhkamat*) dan bersifat kalam ibarat (*mutasyabihat*). Ayat *mutasyabihat* ialah ayat yang dapat ditafsirkan bermacam-macam. Selanjutnya kita diberitahu bahwa ayat *muhkamat* ialah landasan Kitab, artinya, ayat itu berisi kaidah-kaidah agama Islam. Oleh sebab itu, perbedaan tafsiran yang bagaimana pun tak akan menggoyahkan kaidah-kaidah itu, karena perbedaan tafsiran hanyalah mengenai hal-hal di luar kaidah. Soal ketiga ialah, sebagian orang ingin memberi tafsiran semaunya sendiri terhadap ayat-ayat *mutasyabihat*, dengan demikian, tafsiran itu bisa menyesatkan. Dengan kata lain, kesalahan-kesalahan akan timbul apabila orang memberi tafsiran keliru terhadap ayat-ayat yang dapat diartikan dua macam. Akhirnya, pada penutup ayat diberi petunjuk, bagaimana cara penafsiran yang benar terhadap ayat-ayat *mutasyabihat*, yaitu: "*Semua itu adalah dari Tuhan kami*", artinya, tak ada pertentangan sama sekali antara berbagai ayat Qur'an Suci. Sebenarnya, pernyataan itu telah diuraikan di tempat lain dalam Qur'an Suci (lihatlah 4:82) yang telah kami kutip dalam bab nasikh-mansukh. Oleh sebab itu, prinsip penting dalam menafsirkan Qur'an

Suci yang harus selalu kita ingat, ialah arti suatu ayat haruslah dicari dalam Qur'an itu sendiri, dan suatu ayat tak boleh sekali-kali ditafsirkan begitu rupa hingga bertentangan dengan ayat lain. Dalam menafsirkan ayat *mutasyabihat* terutama sekali harus disesuaikan dengan kaidah pokok yang digariskan dalam ayat *muhkamat*. Prinsip ini diikuti benar-benar oleh mereka yang menurut istilah Qur'an disebut "*orang yang amat kuat ilmunya*".[17] Berikut ini adalah aturan yang dapat dijadikan pedoman untuk menafsirkan ayat Qur'an:

1. Kaidah agama Islam itu diundangkan dalam Qur'an Suci dengan kata-kata yang bersifat *muhkamat* (menentukan). Oleh sebab itu, janganlah orang mencoba menetapkan kaidah berdasarkan ayat *mutasyabihat* yang dapat diartikan bermacam-macam.

17) Soal penafsiran ayat Qur'an, tepat sekali dibahas dalam ayat pertama Surat ketiga, yang dimulai dengan pembahasan para pengikut agama Kristen; karena hendaklah diingat bahwa sendi ajaran Kristen itu sebenarnya didasarkan atas penafsiran yang salah terhadap uraian-uraian yang bersifat ibarat. Sendi ajaran semua Nabi yang diuraikan dalam Kitab Perjanjian Lama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid); tetapi dalam Kitab itu terdapat sejumlah ramalan yang diungkapkan dalam bentuk kalam ibarat sehubungan dengan datangnya Kristus. Orang-orang Kristen yang seharusnya menafsirkan ramalan itu atas dasar prinsip Ketuhanan yang Maha Esa, malah meletakkan sendi agama Kristen berdasarkan ramalan-ramalan yang bersifat kalam ibarat; dengan demikian, karena mereka mengabaikan aturan penafsiran yang benar, mereka tersesat lebih jauh, hingga mereka tak kenal lagi akan ajaran pokok para Nabi. Kristus (Nabi 'Isa) diimani sebagai Allah berdasarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat ibarat, dengan demikian, Trinitas dijadikan ajaran pokok agama baru. Dalam kitab-kitab Yahudi, sebutan "anak Allah" digunakan seluas-luasnya, dan selamanya mengandung arti kiasan. Sejak zaman dahulu, dalam Kitab Kejadian 6:2 terdapat istilah yang berbunyi: "Segala anak laki-laki Allah" mengambil segala anak perempuan manusia sebagai istri. Istilah itu dicantumkan pula dalam Kitab Ayub 1:6 dan 38:7, dan tidak syak lagi bahwa yang dimaksud oleh dua ayat itu ialah orang-orang yang baik. Dalam Kitab Keluaran 4:22 dan di tempat-tempat lain, orang Bani Israel dikatakan sebagai anak Allah: "Bahwa Israel itulah anakku laki-laki, yaitu anakku yang sulung". Dalam Kitab Injil, sebutan *anak Allah* digunakan pula dalam arti kiasan. Sekalipun dalam Kitab Injil keempat, dimana ungkapan ketuhanan Kristus dianggap lebih kuat daripada ungkapan Kitab Injil Synoptik (Matius, Markus dan Lukas), Yesus Kristus dalam menjawab tuduhan orang yang menuduh beliau menghina Tuhan karena mengatakan dirinya sebagai anak Allah, berkata: "Bukankah dalam Tauratmu telah tersurat demikian: Aku sudah berfirman, kamulah Alihah? Jika kepada orang-orang yang sudah disampaikan firman Allah itu dipanggil Alihah, (padahal isi alkitab itu tak dapat dibatalkan), patutkah kamu ini mengatakan kepada Dia itu yang dikuduskan oleh Bapak, dan yang disuruhnya ke dalam dunia: "Engkau ini menghujat Allah", sebab kataku: "Aku ini anak Allah?' (Yahya 10:34-36). Jadi, terang sekali bahwa menurut Yesus istilah anak Allah adalah kiasan belaka. Oleh karena Gereja mengambil istilah itu dalam arti harfiah, maka Gereja telah merusak sendi dasar agama yang sebenarnya. Sehubungan dengan kesalahan fundamental agama Kristen itulah maka Qur'an Suci menggariskan aturan tentang penafsiran ayat yang bersifat kalam ibarat pada waktu Qur'an membahas agama Kristen.

2. Penafsiran ayat Qur'an harus dicari lebih dulu dalam Qur'an itu sendiri, karena yang diterangkan di satu tempat hanya singkat, atau hanya disinggung saja, sedangkan di tempat lain diterangkan dengan panjang lebar dan luas.
3. Hendaklah diingat bahwa dalam Qur'an terdapat ayat yang bersifat ibarat dan kiasan *(mutasyabihat),* berdampingan dengan ayat yang terang dan bersifat menentukan *(muhkamat)*, maka satu-satunya cara yang paling aman untuk tidak disesatkan oleh ayat yang bersifat *mutasyabihat*, orang harus menafsirkan ayat itu dengan hati-hati dan disesuaikan dengan ayat yang terang artinya dan bersifat *muhkamat* (menentukan), dan sekali-kali tak boleh bertentangan dengan ayat *muhkamat* tersebut.
4. Apabila suatu undang-undang atau hukum syariat telah ditetapkan oleh Qur'an Suci dengan kata-kata yang terang, maka suatu ayat yang artinya agak samar-samar atau nampak bertentangan dengan hukum syariat yang telah ditetapkan itu, maka cara menafsirkan ayat yang agak samar-samar itu harus ditundukkan kepada hukum syariat yang telah ditetapkan itu. Demikian pula semua ayat Qur'an yang bersifat khusus, harus dihubungkan dan ditundukkan kepada ayat yang bersifat umum.

Nilai Hadits dan Kitab Tafsir dalam menerangkan Al-Qur'an

Sehubungan dengan itu, kami hanya ingin menambahkan bahwa Hadits juga penting sekali dalam menafsirkan Qur'an, tetapi yang dapat diterima hanyalah Hadits sahih dan tak bertentangan dengan ayat Qur'an yang terang artinya. Adapun mengenai Kitab Tafsir, perlu kami ingatkan agar orang tak cenderung untuk menganggap bahwa apa saja yang termuat dalam Kitab Tafsir itu adalah keterangan yang tak dapat diganggu-gugat lagi. Karena jika orang beranggapan demikian, perbedaan ilmu yang dialirkan oleh Qur'an Suci dengan memaparkan yang berkaitan dengan kemajuan zaman, akan tertutup samasekali, dan Qur'an akan menjadi Kitab yang mati bagi generasi sekarang. Para ulama zaman dahulu semuanya bebas menafsirkan Qur'an menurut ijtihad mereka sendiri, dan generasi sekarang pun mempunyai hak yang sama

untuk menafsirkan Qur'an menurut ijtihad sendiri. Perlu kami tambahkan di sini bahwa kendati Kitab Tafsir merupakan gudang ilmu Qur'an yang amat berharga, namun berhubung banyaknya ceritera dan dongeng yang dimasukkan ke dalamnya, maka orang harus berhati-hati dalam menerima uraian Kitab Tafsir tersebut, dan harus diteliti terlebih dulu dengan seksama. Kebanyakan dongeng-dongeng itu diambil dari ceritera kaum Yahudi dan kaum Nasrani, dan mengenai hal ini kami persilahkan para pembaca untuk membaca ulasan kami yang berjudul "*Laporan tentang Riwayat Hidup dan Tafsir*" dalam bab yang akan datang, di sana kami terangkan bahwa para ulama kenamaan telah mengutuk bahan-bahan ceritera itu, dan dianggap sebagai dongeng kosong kaum Yahudi dan Nasrani.

Pembagian Qur'an Suci

Qur'an Suci dibagi menjadi 114 bab, yang masing-masing disebut *Surat*, yang makna aslinya *Luhur* atau *Derajat tinggi*, dan berarti pula *Tingkatan suatu bangunan* (LL). Panjang Surat itu tak sama dan Surat yang paling panjang meliputi seperduabelas Kitab Suci itu. Semua Surat, kecuali tigapuluh lima Surat terakhir, dibagi dalam *ruku'*; biasanya tiap-tiap ruku' membahas suatu masalah, dan ruku-ruku' itu berhubungan satu sama lain. Tiap-tiap ruku berisi sejumlah *ayat*. Kata *ayat* makna aslinya *tanda bukti* atau *pekabaran dari Allah.* Jumlah ayat Qur'an seluruhnya 6240[18] atau 6353[19] jika di dalamnya dimasukkan 113 kalimat *basmallah* atau *bismillah* yang mengawali Surat-surat tersebut. Untuk tujuan membaca, Qur'an Suci dibagi menjadi tigapuluh bagian yang sama panjangnya, yang masing-masing disebut *juz,* artinya, *bagian*; dan tiap-tiap juz dibagi lagi menjadi empat bagian yang sama panjangnya. Qur'an dibagi lagi menjadi tujuh *manzil,* yang ini dimaksud untuk menyelesaikan pembacaan Qur'an dalam tujuh

---

18) Ada sedikit perbedaan dalam menjumlah ayat Qur'an di masing-masing pusat penyiaran Islam. Para pembaca Kufah menghitungnya 6239, Basyrah 6204, Syria 6225, Makkah 6219, Madinah 6211. Tetapi perbedaan tersebut hanyalah taksiran belaka, karena sebagian pembaca ada yang memberi tanda akhir pada ayat tertentu, sedangkan pembaca yang lain tidak.

19) Tiap-tiap Surat Qur'an Suci diawali dengan *bismillah,* terkecuali Surat kesembilan.

hari. Tetapi pembagian ini tak ada hubungannya dengan pokok persoalan Qur'an Suci.

Surat Makkiyyah dan Surat Madaniyyah

Pembagian Qur'an Suci yang penting lagi adalah yang bertalian dengan Surat Makkiyah dan Surat Madaniyyah. Setelah Muhammad diangkat menjadi Nabi, beliau tinggal di Makkah selama tiga belas tahun, kemudian berhijrah ke Madinah dengan para sahabat beliau, dimana beliau menghabiskan masa hidupnya selama sepuluh tahun. Dari jumlah 114, yang 92 diturunkan selama zaman periode Makkah, dan 22 lagi diturunkan selama periode Madinah.[20] Akan tetapi biasanya Surat Madaniyyah itu lebih panjang, dan ini hampir meliputi sepertiga Kitab Suci. Dalam susunan Surat Makkiyah diselang-seling dengan Surat Madaniyyah. Jumlah Surat Makkiyah dan Madaniyyah berselang seling seperti berikut: 1, 4, 2, 2, 14, 1, 8, 1, 13, 3, 7, 10, 48. Mengenai pokok persoalan yang dibahas oleh Surat Makkiyah dan Surat Madaniyyah terdapat tiga ciri khas yang membedakan dua macam Surat itu. Pertama, Surat Makkiyah terutama sekali membahas iman kepada Allah, teristimewa untuk mendasari kaum Muslimin dengan iman itu, sedang Surat Madaniyyah terutama sekali dimaksud untuk mewujudkan iman dalam perbuatan. Memang benar bahwa dalam Surat Makkiyah terdapat pula anjuran untuk berbuat baik dan mulia, dan dalam Surat Madaniyyah terdapat pula ajaran iman yang harus dijadikan dasar bagi amal saleh, tetapi pada dasarnya, Surat Makkiyah meletakkan tekanan pada iman kepada Allah Yang Maha-kuasa dan Yang Maha-wujud, Yang membalas tiap-tiap perbuatan baik maupun buruk, sedang Surat Madaniyyah terutama sekali membahas apa yang disebut baik dan buruk itu, dengan kata lain, membahas perincian hukum syariat.

Ciri khas nomor dua tentang perbedaan dua Surat itu ialah, pada umumnya Surat Makkiyah berisi ramalan, sedang Surat Madaniyyah membahas terpenuhinya ramalan tersebut. Yang nomor tiga, Surat Makkiyah menerangkan bahwa kebahagiaan sejati hanya diperoleh dengan berhubungan kepada Allah, sedang Surat

20) Surat 110 diturunkan di Makkah selama *Haji Wada',* oleh karena itu Surat ini tergolong Surat Madaniyyah.

Madaniyyah menerangkan bahwa hubungan antara sesama manusia merupakan sumber nikmat dan kesenangan bagi manusia. Oleh karena itu, susunan Qur'an Suci secara ilmiah didasarkan atas perpaduan antara dua macam Surat itu, yaitu perpaduan antara iman dan perbuatan, antara ramalan dan terpenuhinya ramalan itu, antara hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia. Perlu ditambahkan di sini bahwa angan-angan untuk menyusun berdasarkan urutan turunnya wahyu, adalah salah. Kebanyakan Surat diturunkan sepotong-sepotong. Oleh sebab itu, susunan Qur'an menurut urutan turunnya wahyu akan merusak samasekali susunan Surat. Ambillah misalnya Surat yang harus disusun pertama kali menurut urutan turunnya wahyu, ialah Surat ke 96 susunan sekarang. Padahal Surat ke 96 itu hanya 5 ayat permulaan saja yang diturunkan pertamakali kepada Nabi Suci, sedangkan selebihnya tak diturunkan sebelum tahun Bi'tsah keempat. Demikian pula mengenai Surat kedua dalam susunan sekarang, sebagian besar ayat-ayatnya diturunkan pada tahun Hijrah kesatu dan kedua, sedangkan ada beberapa ayat yang diturunkan menjelang akhir hidup Nabi Suci. Oleh karena itu, menyusun Qur'an menurut susunan turunnya wahyu, itu tak mungkin.

Kedudukan Qur'an dalam kesusastraan dunia

Memang tak ayal lagi bahwa Qur'an menduduki tampat yang tertinggi dalam kesusastraan Arab, yang ini tak dimiliki oleh kitab-kitab lain; tetapi lebih dari itu dan dengan segala keyakinan, kami dapat berkata bahwa tempat yang diduduki oleh Qur'an Suci tak dapat dijangkau oleh kitab-kitab lain, kapan saja dan di mana saja. Buku manakah yang bukan saja selama tiga belas abad dalam sejarah manusia, tetap diakui menjadi standar bahasa yang ditulis dalam buku itu, bahkan menjadi sumbernya perpustakaan yang luas di dunia? Buku-buku yang baik yang usianya hanya separuh usia Qur'an Suci, kini tak lagi menjadi standar bahasa dari bahasa yang ditulis di dalam buku itu. Prestasi yang dicapai oleh Qur'an Suci benar-benar tak ada taranya dalam seluruh sejarah bahasa yang ditulis. Qur'an mengubah logat yang hanya diucapkan amat terbatas di daerah terpencil di pojok dunia, yang ini menjadi

ibu bahasa dari negara raksasa dan kerajaan besar, dan menghasilkan perpustakaan yang menjadi dasarnya kebudayaan dari bangsa-bangsa besar dunia dari ujung ke ujung. Memang, sebelum Qur'an Suci tak ada kesusastraan Arab; beberapa syair yang beredar pada waktu itu tak dapat disebut sastra karena isinya tak lebih tinggi dari sekedar memuji-muji anggur, perempuan, kuda, atau pedang saja. Hanya Qur'anlah yang menciptakan kesusastraan Arab, dan dengan melalui Qur'an inilah, maka bahasa Arab menjadi bahasa yang ampuh yang dipakai di banyak negeri dan mempengaruhi sejarah ilmu sastra di negeri-negeri lain. Tanpa Qur'an, bahasa Arab tak akan ada di dunia. Dr. Steingass berkata sebagai berikut:

> "Tetapi kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri, apakah jadinya bahasa ini tanpa Muhammad dan Qur'annya? Ini bukanlah renungan kosong belaka yang tak ada ujung pangkalnya. Memang benar bahwa bahasa Arab telah menghasilkan banyak model puisi yang indah dan membumbung tinggi, tetapi puisi semacam itu semata-mata dan terutama sekali tersimpan dalam ingatan orang ... Selain itu, puisi itu tak sama dengan literatur ... Bangsa Arab yang terpecah-belah menjadi beberapa kabilah yang selalu terlibat dalam pertempuran satu sama lain dan mempunyai bermacam-macam dialek, yang semakin hari semakin bertambah renggang, puisi pasti akan mengikuti jejaknya, dan penduduk Arab akan terpecah menjadi banyak suku yang masing-masing mempunyai penyair tersendiri, yang syair-syair cinta dan kepahlawanannya dihimpun oleh para musafir zaman sekarang yang berusaha menghimpunnya ..."
>
> "Jadi rupanya hanya pekerjaan Qur'anlah yang dapat mengembangkan bahasa Arab kuno menjadi bahasa sastra ..."
>
> "Bahkan bukan hanya mengangkat logat Arab ke tingkat bahasa yang hebat dengan melazimkan dan memutlakkan itu dengan penggunaan tulisan, yang ini telah dilakukan oleh Qur'an Suci dalam memimpin perkembangan literatur Arab; susunan Qur'an itu sendiri menyumbangkan dua faktor yang amat berguna bagi perkembangan literatur Arab, yaitu, Qur'an telah menambahkan kepada puisi, sumber-sumber retorik (penggunaan kata dan daya yang indah) dan juga prosa ..."

“Bahkan Muhammad telah membuat langkah yang lebih besar dan lebih mantap ke arah terciptanya kesustraan bagi bangsanya. Dalam surat-surat Qur’an yang mengatur kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat umat Islam, ia untuk pertama kali membuat satu prosa yang semenjak itu tetap menjadi standar kemurnian klasik” (Hughes: *Dictionary of Islam,* artikel Qur’an, hal. 528-529)

Ada beberapa pertimbangan lain yang membuat Qur’an Suci berhak memperoleh tempat luhur, yang ini tak dapat dijangkau oleh Kitab lain. Qur’an menerangkan sejelas-jelasnya sekalian sendi dasar agama, yaitu adanya Allah. Keesaan Allah, pembalasan perbuatan baik dan buruk, kehidupan Akhirat, Surga dan Neraka, Wahyu dan sebagainya. (Soal ini dibahas tuntas dalam jilid dua buku ini). Akan tetapi disamping menjelaskan kepada kita rahasia alam gaib, Qur’an menyajikan pula pemecahan masalah-masalah dunia yang amat rumit, seperti misalnya pembagian kekayaan, masalah seks dan masalah lain yang sedikit banyak menyangkut kebahagiaan dan kemajuan umat manusia. Dan kekayaan ide-ide ini lebih meningkat lagi nilainya jika orang tahu bahwa Qur’an tak menghadapkan orang kepada dogma, melainkan memberi alasan bagi tiap-tiap pernyataan yang ia kemukakan, baik yang berhubungan dengan kehidupan rohani maupun kehidupan jasmani. Beratus-ratus persoalan telah memperkaya perpustakaan dunia, apakah itu persoalan yang menyangkut kehidupan rohani maupun yang menyangkut kehidupan dunia, Qur’an selalu menempuh jalan argumentasi yang meyakinkan dan bukan dengan dogma.

Masih banyak lagi hasil yang lebih mengagumkan akibat pengaruh Qur’an Suci. Perubahan yang dilaksanakan oleh Qur’an Suci sungguh tak ada taranya dalam sejarah dunia. Perubahan yang menyeluruh nampak benar di seluruh kehidupan bangsa, dan ini hanya terlaksana dalam jangka waktu yang relatif pendek, yaitu dalam jangka waktu tak lebih dari duapuluh tiga tahun. Qur’an menjumpai bangsa Arab sebagai penyembah berhala, baik berupa batu ataupun kayu yang tak dipahat maupun tumpukkan pasir, namun dalam jangka waktu seperempat abad,

penyembahan kepada Allah Yang Maha Esa menguasai seluruh Arab, sedangkan penyembahan berhala disapu bersih dari negeri itu dari ujung ke ujung. Qur'an menyapu bersih segala kepercayaan tahayul; dan sebagai gantinya Qur'an memberi agama yang paling rasional yang diimpikan dunia. Bangsa Arab yang membanggakan dirinya sebagai bangsa *ummi* (bodoh), dirubah bagaikan disulap tongkat ajaib menjadi bangsa yang cinta ilmu pengetahuan dengan meminum sepuas-puasnya dari tiap-tiap sumber ilmu yang dapat dijangkau olehnya. Inilah hasil langsung ajaran Qur'an Suci yang bukan hanya berulang kali minta perhatian, melainkan menyatakan bahwa kehausan bangsa Arab terhadap ilmu pengetahuan tak dapat dipuaskan. Dan bersamaan dengan lenyapnya kepercayaan tahayul, lenyap pula kebiasaan yang paling buruk di kalangan bangsa Arab, dan sebagai gantinya, Qur'an menanamkan semangat yang menyala-nyala untuk berbuat kebajikan dan kemuliaan kepada sesama manusia. Bahkan yang dilaksanakan oleh Qur'an Suci bukan hanya perubahan orang seorang, melainkan pula perubahan di lingkungan keluarga, masyarakat dan bangsa. Unsur-unsur pertempuran di kalangan bangsa Arab ditempa oleh Qur'an Suci menjadi bangsa yang bersatu penuh semangat dan energi, sehingga serbuan dari kerajaan yang paling besar di dunia saat itu pun, hancur luluh bagaikan mainan anak-anak menghadapi kebenaran agama baru. Bukan itu saja, bahkan Qur'an Suci membawa perubahan sekalian umat manusia baik di lapangan materiil, moril, intelektual maupun spiritual. Tak ada Kitab Suci lain yang dapat membawa perubahan begitu mengagumkan dan menakjubkan dalam kehidupan manusia.

Para penulis Eropa tentang Qur'an Suci

Buku tentang kedudukan Qur'an Suci dalam perpustakaan dunia, telah dikemukakan oleh para penulis Eropa, sekalipun oleh mereka yang penuh prasangka. Di bawah ini kami hanya mengutip beberapa saja:

> "Pada umumnya gaya bahasa Qur'an itu indah dan fasih ... dan di banyak tempat, teristimewa ayat yang menggambarkan keagungan dan sifat-sifat Allah, nampak agung dan megah ... Qur'an begitu berhasil dan begitu memikat hati para pendengarnya, hing-

ga banyak sekali musuh-musuh yang mengira bahwa itu adalah pengaruh ilmu sihir dan guna-guna" (Sale, *Preliminary Discourse,* hal. 48)

"Para penulis bangsa Arab yang terbaik tak pernah berhasil mengarang sesuatu yang jasanya menyamai Qur'an Suci, ini tak mengherankan" (Palmer, *Introduction,* hal. 55)

"Wahyu Makkiyah permulaan adalah wahyu yang mengandung sesuatu yang tertinggi dalam agama besar, dan yang paling suci dalam orang besar" (Lane, *Selections, Introduction*, hal. cvi).

"Setiap kali kami membuka Qur'an, pertamakali kami selalu merasa muak, tak lama kemudian merasa tertarik, takjub dan akhirnya Qur'an memaksa kami untuk menghormatinya ... Gaya bahasanya, sesuai dengan isi dan tujuannya, tegas, megah, hebat, kadang-kadang agung sungguh-sungguh ... Dengan demikian, Kitab ini akan selalu memberi pengaruh yang kuat di sepanjang zaman" (Geothe - Hughes, *Dictionary of Islam,* hal. 526).

"Boleh kami katakan Qur'an adalah salah satu Kitab yang paling agung yang pernah ditulis ... Maha mulia dan suci, dimana Keesaan Tuhan yang Maha tinggi dikumandangkan. Sangat merangsang imajinasi para penyair, melukiskan pembalasan abadi terhadap orang yang tunduk kepada kehendak Allah yang suci, atau berontak menantangnya, semuanya digambarkan; sentuhannya yang sederhana, hampir bersahaja, Qur'an mengharukan sekali jika berkali-kali membesarkan hati atau menghibur Utusan Allah, dan peringatan yang sungguh-sungguh kepada siapa beliau diutus. Di dalam sejarah para Nabi yang sudah-sudah, bahasa Qur'an seirama benar dengan kebutuhan hidup manusia sehari-hari, apabila kehidupan sehari-hari ini disesuaikan dengan sendi dasar agama baru, baik dalam kehidupan pribadi maupun bersama.

"Oleh karena itu, jasa Qur'an sebagai karya literair, hendaklah, barangkali, jangan diukur dengan beberapa patokan yang telah ditentukan sebelumnya mengenai perasaan yang bersifat subjektif dan perasaan keindahan, melainkan dengan hasil-hasil yang dicapai oleh orang yang sezaman dengan Muhammad dan penduduk sesamanya. Jika Qur'an berbicara begitu ampuh dan begitu meyakinkan hati para pendengarnya, hingga dapat menempa unsur-unsur yang hingga saat itu saling bertentangan menjadi

satu kesatuan yang kompak dan teratur, yang dihayati oleh cita-cita yang jauh lebih tinggi, hingga saat itu menguasai jiwa bangsa Arab, maka kefasihan Qur'an itu paling sempurna, karena Qur'an telah menciptakan bangsa biadab menjadi beradab, dan memasukkan arah baru kepada jalur sejarah lama" (Steingass - Hughes, *Dictionary of Islam*, hal. 527-528).

"Sejak zaman purbakala, Makkah dan seluruh jazirah, tenggelam dalam kemorosotan rohani. Pengaruh yang tak seberapa dan sebentar dari agama Yahudi, Nasrani maupun filsafat terhadap jiwa bangsa Arab, persis seperti ombak kecil yang menerpa permukaan danau di sana sini yang di bawahnya tetap tenang dan tak bergerak. Bangsa Arab tenggelam dalam kepercayaan tahayul, berbuat sewenang-wenang dan jahat ... Agama mereka berupa penyembahan berhala kasar, dan mereka sangat percaya sekali terhadap pengaruh makhluk jahat yang tak kelihatan ... Tiga belas tahun sebelum Hijrah, Makkah mati dalam kehinaan. Alangkah menakjubkan perubahan yang dibuat selama tiga belas tahun itu ... Agama Yahudi lama terdengar oleh telinga penduduk Madinah, tetapi mereka baru mau bangun dari tidur mereka setelah mendengar ajaran yang menggetarkan hati dari Nabi tanah Arab, dan seketika itu pula mereka meloncat ke kancah hidup baru yang penuh makna" (Muir, *Life of Mahomet,* hal. 155-156).

"Amatlah sukar untuk menemukan bangsa yang lebih berpecah-belah sampai tiba-tiba terjadilah suatu keajaiban! Orang, yang karena kepribadiannya dan pengakuannya menerima pimpinan langsung dari Allah, bangkit dan benar-benar melaksanakan sesuatu yang mustahil, yaitu mempersatukan semua golongan yang suka saling bertempur itu" (*Ins and outs of Mesopotamia).*

"Itulah satu-satunya mukjizat, yang Muhammad berhak mengakunya – ia menyebut itu "mukjizat yang kekal"; dan itu memang sungguh-sungguh mukjizat" (Bosworth Smith, *Mohammed*, hal. 920).

"Tak pernah ada bangsa yang terpimpin begitu cepat ke arah peradaban, seperti halnya bangsa Arab oleh Islam" (Hirschfeld, *New Reseaches,* hal. 5).

"Qur'an tak ada taranya dalam hal daya meyakinkan, gaya bahasanya dan bahkan susunannya ... Dan perkembangan yang

mengagumkan dari segala cabang ilmu pengetahuan di seluruh dunia Islam, ini secara tidak langsung disebabkan Qur'an" (*ibid,* hal. 8-9).

Terjemahan Qur'an Suci

Para ulama Mesir berpendapat bahwa Qur'an Suci tak boleh diterjemahkan ke lain bahasa, tetapi terus terang pendapat ini tak dapat dipertahankan. Qur'an Suci itu terang sekali diperuntukkan bagi sekalian bangsa. Qur'an berulangkali menyebut: "*Peringatan bagi sekalian bangsa*" (68:52; 82:27) dan banyak lagi; dan Nabi Suci dikatakan sebagai "*Juru ingat bagi sekalian bangsa*" (25:1). Tak mungkin peringatan disampaikan kepada suatu bangsa kecuali dalam bahasa sendiri, dan Qur'an Suci tak mungkin dikatakan sebagai peringatan bagi sekalian bangsa, kecuali jika risalahnya dimaksud untuk diberikan kepada mereka dalam bahasa mereka. Oleh karena itu, penerjemahan Qur'an Suci ke berbagai bahasa dipikirkan oleh Kitab Suci itu sendiri. Sebenarnya penerjemahan Qur'an Suci ke berbagai bahasa, ini telah dikerjakan oleh kaum Muslimin sendiri. Penerjemahan Qur'an Suci ke dalam bahasa Persi dilakukan oleh Syeikh Sa'di, sedang penerjemahan ke dalam bahasa Persi yang lain dikerjakan oleh seorang Wali kenamaan di India, Syah Waliyullah, yang wafat 150 tahun yang lalu. Penerjemahan ke dalam bahasa Urdu dilakukan oleh anggota keluarga Syah Waliyullah, yaitu Syah Rafiuddin dan Syah Abdul-Qadir, sedang tambahan baru banyak dilakukan baru-baru ini. Selain itu terdapat pula terjemahan dalam bahasa Pushto, Turki, Jawa, Melayu, Gujarat, Benggali, Hindi, Gurmukhi, dan yang sedang dikerjakan saat ini ialah ke dalam bahasa Tamil.

Terjemahan yang mula sekali oleh orang Eropa ialah terjemahan dalam bahasa Latin, yang diterjemahkan oleh orang Inggris, yakni Tuan Robert dari Retina, dan oleh orang Jerman, Tuan Hermann dari Dalmatia. Terjemahan itu dilakukan atas permintaan Peter, Kepala Biara di Clugny pada tahun 1143 M.; ini tetap tersimpan hampir 400 tahun lamanya, sampai ini diterbitkan di Balse pada tahun 1543 oleh Theodore Blibliander, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Italia, Jerman dan Belanda. Terjemahan ke dalam bahasa Prancis yang tertua dilakukan oleh M.

Du Ryer (Paris 1647). Terjemahan dalam bahasa Rusia, terbit di St. Petersberg tahun 1776. Qur'an bahasa Inggris yang pertama adalah terjemahan Tuan Alexander Ross dari Qur'an terjemahan bahasa Prancis terjemahan Du Ryer ((1649-1688). Karya Tuan Sale yang termasyhur muncul pertama kali tahun 1743. Terjemahan Pendeta J.M. Rodwell dicetak tahun 1861. Professor Palmer dan Cambridge menerjemahkan tahun 1880. (Hughes, *Dictionary of Islam*, hal. 523).

Belum lama ini Ahmadiyya Anjuman Isha'ati Islam, Lahore, telah menerjemahkan Qur'an Suci ke dalam bahasa-bahasa Eropa. Terbitan dalam bahasa Inggris, muncul untuk pertama kali pada tahun 1917, dan terjemahan ke dalam bahasa Belanda terbit tahun 1935, sedang terjemahan ke dalam bahasa Jerman juga telah selesai.

* * *

BAB II
SUNNAH DAN HADITS

Sunnah dan Hadits

Sunnah atau Hadits adalah sumber syariat Islam yang nomor dua, dan tak sangsi lagi menduduki tempat kedua (sesudah Qur'an Suci). Kata *Sunnah* makna aslinya *perilaku,* atau *aturan,* atau *cara bertindak,* atau *tingkah-laku.* Adapun kata *hadits* makna aslinya *ucapan yang disampaikan kepada manusia, baik dengan perantaraan pendengaran maupun dengan perantaraan wahyu*.[1] Oleh sebab itu, makna aslinya, *Sunnah* berarti perbuatan Nabi Suci, sedang Hadits berarti sabda Nabi Suci, akan tetapi hakikinya, dua-duanya berkisar di lapangan yang sama dan dapat diterapkan terhadap perbuatan, tingkah-laku, dan ucapan Nabi Suci, karena Hadits itu meriwayatkan dan mencatat Sunnah Nabi, tetapi sebagai tambahan, mengandung pula unsur-unsur ramalan dan sejarah. Sunnah itu tiga macam (1) *Qaul,* yaitu sabda Nabi Suci yang berhubungan dengan perkara agama; (2) *Fi'l,* yaitu perbuatan atau tingkah laku Nabi Suci; (3) *taqrir,* yaitu berdiam diri karena setuju atas perbuatan atau tingkah laku orang lain. Marilah sekarang kita teliti sampai di mana ajaran-ajaran Islam, asas-asasnya, dan hukum-hukumnya dapat diambil dari sumber ini. Setiap orang yang mempelajari Qur'an, pasti tahu bahwa pada umumnya Qur'an itu membahas asas-asas dan undang-undang secara garis besar, dan jarang sekali Qur'an membahas itu sampai garis yang sekecil-kecilnya. Pada umumnya garis yang sekecil-kecilnya itu diberikan oleh Nabi Suci, baik berupa contoh tentang bagaima-

---

1) Oleh karena itu, Qur'an juga disebut Hadits (18:6; 39:23). Kata *sunnah* digunakan oleh Qur'an Suci dalam arti umum, yaitu *cara* atau *aturan.* Jadi kata *Sunnatul-awalin* (8:38; 15:13; 18:55; 35:43) berarti *cara* atau *percontohan orang-orang zaman dahulu,* dan kata *sunnah* acapkali digunakan oleh Qur'an Suci dalam arti *cara Allah memperlakukan manusia,* yang ini disebut pula *Sunatullah.* Akan tetapi bentuk jamaknya yakni *sunan* satu kali digunakan oleh Qur'an dalam arti *jalan yang harus dilalui oleh manusia:* "Allah berkenan menjelaskan kepada kamu dan menunjukkan kepada kamu jalan *(sunan)* orang-orang sebelum kamu" (4:26).

na cara menjalankan suatu perintah maupun berupa penjelasan secara lisan.

Sunnah atau Hadits bukan saja amat diperlukan setelah Nabi Suci tiada, sebagaimana umum mengira, tapi juga diperlukan pada waktu beliau masih hidup. Misalnya praktik shalat dan zakat, yakni dua peraturan agama yang amat penting. Pada waktu perintah shalat dan zakat diberikan, yang perintah ini selalu diulang dalam wahyu Makkiyah dan Madaniyyah, tak ada perincian yang diberikan oleh Qur'an Suci. Perintah yang diberikan oleh Qur'an hanyalah berbunyi: *Aqimus-shalata,* artinya *tegakkanlah shalat.* Adapun yang memberi perinciannya adalah Nabi Suci sendiri dengan memberi contoh bagaimana perintah itu dilakukan. *Atuz-zakata* (bayarlah zakat) adalah perintah yang berulangkali diberikan oleh Qur'an Suci, namun yang mengatur bagaimana zakat itu harus dibayar dan dikumpulkan, Nabi Suci pula yang memberi contohnya. Ini sekedar dua contoh, tetapi oleh karena Islam mencakup segala kegiatan manusia, maka seribu-satu persoalan harus dijelaskan dan diberi contoh oleh Nabi Suci, baik dalam bentuk perbuatan maupun penjelasan secara lisan; sedangkan di lapangan budi pekerti, beliau adalah contoh yang harus diikuti oleh setiap orang Islam (33:21). Oleh karena itu, orang yang memeluk Islam, sangat membutuhkan Qur'an dan Sunnah.

Pelimpahan Hadits pada zaman Nabi Suci

Maka dari itu, pelimpahan Sunnah dan Hadits dari seseorang kepada orang lain, amatlah diperlukan sejak semasa Nabi Suci masih hidup. Sebenarnya, Nabi Suci sendiri telah memberi instruksi untuk melimpahkan apa yang beliau ajarkan. Demikianlah tatkala seorang utusan dari kabilah Rabi'ah menghadap beliau pada permulaan zaman Madinah, beliau menyimpulkan pesan beliau kepada mereka sebagai berikut:

> "Ingat-ingatlah ini dan sampaikanlah ini kepada orang-orang yang tinggal di rumah kamu" (*Misykat Masabih* 1:1-I).

Pesan serupa diberikan oleh beliau sebagai berikut:

> "Hendaklah orang yang hadir di sini menyampaikan amanat ini kepada yang tak hadir" (Bu. 3:37).

Selanjutnya, banyak sekali contoh sejarah Nabi yang menerangkan, bahwa apabila suatu kaum memeluk Islam, Nabi Suci biasa mengutus seorang atau beberapa orang mubaligh yang bukan saja disuruh mengajar Qur'an Suci kepada mereka, melainkan pula supaya memberi contoh bagaimana perintah Qur'an itu harus diamalkan. Diriwayatkan bahwa suatu kaum menghadap Nabi Suci dan mohon diberi beberapa orang guru yang dapat mengajar Qur'an dan Sunnah:

> "Kirimlah kepada kami orang-orang yang dapat mengajar Qur'an dan Sunnah". Para sahabat mengerti benar bahwa apabila dalam Qur'an tak terdapat petunjuk yang terang, mereka pasti mengikuti tingkah-laku Nabi Suci. Dalam satu Hadits diriwayatkan, bahwa tatkala Mu'adh bin Jabal ditetapkan oleh Nabi Suci menjadi Gubernur di Yaman, dia ditanya oleh beliau, bagaimana jika akan mengadili perkara, lalu dia menjawab: "Aku akan mengadili perkara dengan Kitab Allah". Kemudian ditanya lagi, apakah yang akan dilakukan jika tidak mendapatkan petunjuk dalam Kitab Allah itu, ia menjawab: "Aku akan mengadili dengan Sunnah Rasulullah" (AD. 23:11).

Oleh sebab itu, pada zaman Nabi Suci, Sunnah sudah diakui sebagai pedoman petunjuk dalam masalah keagamaan.

Penulisan Hadits pada zaman Nabi Suci

Pendapat umum di Barat mengatakan bahwa kebutuhan Sunnah baru dirasakan, dan kekuatan hukum terhadap Hadits baru diberikan setelah Nabi Suci meninggal dunia,[2] Ini disangkal oleh fakta

---

2) Tuan Muir menulis dalam mukadimah bukunya yang berjudul: *Life of Mohammed:* "Bangsa Arab yang sederhana dan tak mengenal pengaruh luar, menemukan banyak bahan dalam Qur'an untuk mengatur urusan mereka, baik dalam bidang agama, sosial maupun politik. Tetapi tak lama kemudian, aspek Islam mengalami perubahan besar. Baru saja Nabi dimakamkan, seketika itu para pengikut beliau mengalir dari Jazirah yang tandus, dan mengambil keputusan untuk memaksakan agama Islam kepada semua bangsa di dunia ... Kota-kota yang padat penduduknya seperti Kufah, Kairo dan Damaskus, sama membutuhkan undang-undang yang luas untuk dijadikan pedoman bagi mahkamah mereka; hubungan politik yang luas membutuhkan sistem keadilan internasional ... Semuanya berteriak minta perluasan atas wahyu yang berisi dogma yang sempit dan lugu ... Kesulitan ini dipecahkan dengan mengambil tingkah-laku (Sunnah) *Mohammed*, yaitu ucapan dan perbuatannya, sebagai pelengkap dari Koran ... Dengan demikian, Hadits diberi kekuatan hukum, dan diberi pula sedikit kekuatan ilham" (halaman XXIX). Tuan Guillaume, seorang penulis baru-baru ini pun menulis dalam buku: *Traditions of Islam:* "Selagi Nabi masih

di atas tersebut. Demikian pula membukukan apa yang dilakukan dan disabdakan oleh Nabi Suci bukanlah pikiran yang baru timbul kemudian di kalangan kaum Muslimin, karena para sahabat, disamping mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Suci, mereka pun berusaha untuk menyimpan itu dalam ingatan mereka maupun dalam tulisan. Kebutuhan akan Sunnah atau Hadits sebagai kekuatan hukum *syara'* dan pemeliharaannya, ini dapat ditelusuri hingga ke zaman Nabi. Sudah dari permulaan sekali, para pengikut beliau sangat memperhatikan sabda dan perbuatan beliau yang dipandangnya sebagai sumber petunjuk bagi mereka. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa itu harus disimpan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, mereka bukan saja menyimpan itu dalam ingatan, melainkan pula dalam tulisan. Abu Hurairah berkata, bahwa tatkala salah seorang sahabat Anshar mengeluh kepada Nabi Suci karena tak dapat mengingat-ingat apa yang ia dengar dari beliau, beliau menjawab agar ia minta bantuan tangan kanannya (yang dimaksud ialah agar ia menggunakan pena) (Tr. 39:12). Hadits itu dituangkan dalam berbagai bentuk. Satu Hadits masyhur yang berasal dari sahabat Abdullah bin 'Amr berbunyi:

> "Aku biasa menulis semua yang aku dengar dari Nabi Suci, dengan maksud untuk dihapalkan. Tatkala ada orang yang tidak menyetujui itu, aku mengutarakan ini kepada Rasulullah, lalu beliau bersabda: "Tulislah itu, karena aku hanya berkata tentang kebenaran" (AD. 24:3).

Hadits itu amatlah masyhur, dan semuanya ada tigapuluh Hadits yang dituangkan dalam berbagai bentuk, yang masing-masing hanya terdapat perbedaan sedikit. Ada Hadits lagi yang berasal dari sahabat Abu Hurairah yang berbunyi:

> "Tak ada sahabat yang menyimpan Hadits lebih banyak daripada aku, kecuali sahabat Abdullah bin 'Amr karena ia dapat menulis, sedang aku tidak" (Bu. 3:39).

---

hidup, beliau merupakan satu-satunya pimpinan dalam segala hal, baik kerohanian maupun keduniawian. Hadits atau tradisi dalam arti teknis, dapat dikata baru timbul setelah beliau meninggal" (hal. 13).

Sayyidina 'Ali juga menulis sabda Nabi Suci (Bu. 3:39). Sahabat Annas bin Malik menerangkan bahwa Sayyidina Abu Bakar menuliskan untuknya peraturan tentang zakat (Bu. 24:39). Pada waktu takluknya kota Makkah, Nabi Suci mengucapkan pidato yang bertalian dengan orang yang mati dibunuh karena balas dendam terhadap perkara pembunuhan pada zaman lampau. Setelah pidato selesai, seseorang dari daerah Yaman maju ke muka dan mohon kepada Nabi untuk menuliskan pidato itu untuknya, dan Nabi Suci memberi perintah untuk menuliskan itu (Bu. 3:39). Riwayat itu menunjukkan bahwa walau pun pada galibnya Hadits itu dihapalkan, namun adakalanya bila itu diperlukan, maka ditulis juga. Peristiwa itu membuktikan seterang-terangnya bahwa apa saja yang didengar oleh para sahabat dari mulut Nabi Suci, mereka berusaha untuk mengingat-ingat itu dan menghapalkannya, karena jika tidak, tak mungkin Nabi Suci menyuruh menulis suatu pidato yang telah disampaikan dengan lisan.

Mengapa pada umumnya Hadits tak ditulis

Memang benar bahwa pada umumnya Hadits itu tak ditulis, dan hapalan merupakan sarana utama untuk menyimpan Hadits. Kadang-kadang Nabi Suci merasa keberatan untuk meminta menulis Hadits. Diriwayatkan bahwa sahabat Abu Hurairah berkata:

> "Nabi Suci mendatangi kami selagi kami sedang menulis Hadits, dan beliau bertanya: "Apa yang sedang anda tulis?" Kami menjawab: "Sedang menulis apa yang kami dengar dari anda". Beliau bersabda: "Apakah kamu menulis Kitab selain Kitab Allah?".

Ketidak setujuan beliau tentang ini menunjukkan seterang-terangnya terhadap kekhawatiran beliau kalau-kalau Hadits tersebut dibaurkan dengan Qur'an, sekalipun tak ada kesalahan esensial untuk menulis Hadits, dan Nabi Suci tak pernah pula melarang itu. Sebaliknya, pada waktu takluknya kota Makkah, kita dapati, seperti di atas, beliau memberi perintah untuk menulis suatu ucapan atas permintaan seorang pendengar. Beliau juga sering menyuruh menulis surat dan perjanjian-perjanjian. Ini menunjukkan bahwa beliau tak pernah bermaksud bahwa apa-apa selain Qur'an itu dilarang. Sebagaimana terang dari riwayat

tersebut, apa yang beliau khawatirkan ialah, jika ucapan-ucapan beliau biasa ditulis seperti Qur'an, kemungkinan sekali dua-duanya akan dibaurkan begitu saja, dan ini akan membahayakan kemurnian teks Qur'an Suci.

Ingatan dapat diandalkan untuk menyimpan ilmu

Ingatan pun merupakan sarana yang dapat diandalkan untuk menyimpan Hadits, karena Qur'an itu sendiri selain ditulis, tersimpan aman dalam ingatan para sahabat. Sebenarnya, jika Qur'an hanya tersimpan dalam tulisan, pasti tak dapat dilimpahkan pada generasi mendatang dalam keadaan utuh. Bantuan ingatan amatlah diperlukan untuk memberi keyakinan yang kuat akan kemurnian teks Qur'an Suci. Orang Arab mempunyai ingatan yang amat tajam, dan pengetahuan mereka terhadap segala sesuatu yang tak terhitung jumlahnya mereka simpan dalam ingatan. Dalam kurungan yang sentosa itulah maka syair zaman sebelum Islam yang indah-indah tetap utuh dan aman. Memang pada zaman sebelum Islam orang jarang sekali menggunakan tulisan, dan orang hanya mengandalkan ingatan dalam segala urusan penting. Orang dapat menghapalkan beratus-ratus bahkan beribu-ribu bait syair, dan orang yang menghapalkan itu juga ingat akan nama orang yang melimpahkan syair-syair itu kepadanya. Asma'i, salah seorang yang melimpahkan syair baru-baru ini berkata, bahwa ia hapal duabelas ribu bait syair sebelum ia mencapai usia dewasa. Tentang Abu Dzamdzam, Asma'i berkata, bahwa ia dapat menghapal syair dari seratus penyair sekaligus. Sya'bi berkata, bahwa ia hapal begitu banyak syair hingga ia dapat mengulang itu selama sebulan. Syair adalah landasan perbendaharaan kata Arab, bahkan landasan tata bahasa Arab. Sebelum Islam, banyak sahabat yang hapal beribu-ribu syair, di antaranya, Siti 'Aisyah, istri Nabi Suci. Imam Bukhari yang masyhur mengandalkan ingatannya untuk menghapal sebanyak 600.000 Hadits, dan banyak murid beliau yang meneliti kebenaran manuskripnya dengan jalan membandingkan itu dengan apa yang beliau simpan dalam ingatan.

Pengumpulan Hadits tahap pertama

Jadi langkah pertama untuk menyimpan Hadits, diambil pada waktu Nabi Suci masih hidup.[3] Tetapi tidak semua pengikut beliau mempunyai minat yang sama terhadap masalah ini, demikian pula tak semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Tiap-tiap orang harus bekerja mencari nafkah, ditambah lagi mereka harus selalu siap untuk melindungi masyarakat Islam dari serangan musuh. Namun ada sekelompok sahabat yang disebut *Ashabus-Suffah¸* yang menetap di Masjid Madinah, yang khusus disiapkan untuk mengajar agama kepada kabilah-kabilah di luar kota Madinah. Sebagian mereka ada yang mencari nafkah dengan berjualan ala kadarnya di pasar, sedang sebagian lagi tak mau pusing dengan melakukan suatu pekerjaan. Dalam kelompok kecil ini terdapat sahabat Abu Hurairah yang sangat termasyhur, yang dengan segala pengorbanan ingin tetap mendampingi Nabi Suci, dan menyimpan segala sesuatu yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi Suci dalam ingatan. Sejak dari awal, cita-cita Abu Hurairah adalah ingin mengumpulkan Hadits. Diriwayatkan, bahwa pada suatu waktu Abu Hurairah berkata:

> "Kamu berkata: Abu Hurairah banyak sekali meriwayatkan Hadits dari Nabi Suci; dan kamu berkata: Apa sebabnya sahabat Muhajirin dan sahabat Anshar tak banyak meriwayatkan Hadits dari Rasulullah seperti Abu Hurairah? Yang benar ialah, saudara kami dari sahabat Muhajirin selalu sibuk dalam urusan perdagangan di pasar, sedang aku selalu berada di samping Rasulullah sambil mengisi perutku, maka dari itu aku selalu hadir pada waktu mereka absen, dan aku ingat apa yang mereka lupa. Adapun saudara kami dari kalangan sahabat Anshar, mereka selalu sibuk dengan pekerjaan di ladang, sedangkan aku orang miskin di antara sahabat-sahabat yang miskin di Suffah, maka dari itu aku hapal apa yang mereka lupa" (Bu. 34:1).

---

3) Tuan Guillaume menulis dalam buku *Tradition of Islam*: "Kutipan Hadits yang paling akhir tak membatalkan uraian, bahwa Hadits itu langsung ditulis dari mulut Nabi, oleh karena setiap ucapan beliau dianggap begitu penting, maka para pengikut beliau yang dapat menulis, mencatat kata-kata beliau untuk disampaikan kepada mereka yang sangat ingin tahu apa yang beliau ucapkan. Tak ada satu karangan pun yang ditulis oleh ulama zaman permulaan yang menerangkan bahwa perbuatan semacam itu ditentang oleh Muhammad" (hal. 17).

Sahabat lain, Talhah bin Ubaidillah berkata tentang Abu Hurairah:

> "Tak sangsi lagi bahwa ia mendengar dari Rasulullah apa yang kami tak dengar. Sebabnya ialah karena ia orang miskin yang tak punya apa-apa, oleh karenanya ia selalu menjadi tamu Rasulullah" (Mk. FB. I, hal. 191).

Hadits lain lagi dari Muhammad bin Amara berbunyi:

> "Ia duduk bersama sahabat yang tua-tua, yang semuanya berjumlah sepuluh orang lebih. Sahabat Abu Hurairah mulai meriwayatkan satu Hadits Rasulullah yang sebagian dari mereka tak tahu, maka dari itu mereka mengajukan pertanyaan berulangkali sampai mereka puas. Selanjutnya ia meriwayatkan lagi satu Hadits dengan cara yang sama, dan ia melakukan itu berkali-kali, dan aku yakin bahwa Abu Hurairah mempunyai ingatan yang tajam" (Bq. FB. I, hal. 191).

Menurut riwayat lain, semasa hidup Nabi Suci, orang-orang berkata, bahwa Abu Hurairah meriwayatkan banyak Hadits dari Rasulullah, maka Abu Hurairah bertanya kepada salah seorang di antara mereka:

> "Surat apakah yang dibaca Rasulullah pada shalat malam kemarin lusa? Setelah mereka tak dapat menjawab pertanyaan itu, Abu Hurairah menyebutkan nama Surat itu" (Bu. 21:18).

Ini bukan saja menunjukkan bahwa ia mempunyai ingatan yang tajam, melainkan menunjukkan pula bahwa ia berusaha keras untuk mengingat segala sesuatu.

Siti 'Aisyah, istri Nabi Suci, adalah salah seorang di antara mereka yang berusaha menyimpan Sunnah Nabi. Beliau juga mempunyai ingatan yang tajam, ditambah lagi beliau dikaruniai kecerdasan otak; oleh karena itu beliau menolak untuk menerima apa saja yang beliau tak mengerti. Tentang beliau, ada satu Hadits yang menerangkan bahwa beliau tak mau mendengar apa saja yang beliau tak mengenal itu, terkecuali setelah beliau menanyakan itu berkali-kali" (Bu. 3:35). Dengan kata lain, beliau tak mengambil apa pun sekalipun itu dari mulut Nabi Suci, sampai beliau

yakin benar akan arti maksudnya. Sahabat Abdullah bin 'Umar dan Abdullah bin 'Abbas adalah dua sahabat yang terutama sekali banyak menyimpan dan menyiarkan ilmu Qur'an dan Hadits, demikian pula Abdullah bin 'Amr juga biasa menulis Hadits. Selain mereka, setiap sahabat berusaha keras untuk menyimpan Sabda dan Sunnah Nabi yang diketahui mereka. Sayyidina 'Umar yang tinggal kurang lebih tiga mil dari Madinah, mengadakan perjanjian dengan para tetangga beliau, bahwa mereka secara bergiliran akan mendampingi Rasulullah, agar yang satu dapat memberitakan kepada yang lain tentang kejadian apa saja yang tak diketahui oleh yang lain (Bu. 3:27). Apa yang paling penting ialah Nabi Suci mewajibkan kepada setiap pengikut beliau supaya menyampaikan kepada orang lain apa yang dikatakan beliau:

> "Orang yang hadir hendaklah menyampaikan ini kepada yang tak hadir" (Bu. 3:37),

ini adalah kalimat-kalimat terakhir dari serangkaian pidato beliau yang amat penting. Ini membuktikan seterang-terangnya bahwa penyimpanan dan pelimpahan *Sunnah* dan *Hadits* sudah dimulai sejak Nabi Suci masih hidup. Itulah pengumpulan Hadits tahap pertama.

Pengumpulan Hadits tahap kedua

Dengan wafatnya Nabi Suci, pengumpulan Hadits menginjak tahap kedua. Setiap perkara yang harus diputuskan, kini harus dipulangkan kepada Qur'an, atau kepada salah satu keputusan atau kepada Hadits Nabi, dimana keputusan atau sabda Nabi itu bisa diperoleh secara luas. Banyak perkara yang tercatat sudah tepat berdasarkan suatu keputusan atau berdasarkan sabda Nabi, dan terbukti sabda itu diperlukan karena keotentikkannya.[4] De-

---

4) Seorang sahabat bernama Qabisah meriwayatkan bahwa seorang nenek dari orang yang meninggal dunia menghadap Abu Bakar untuk menuntut bagian waris. Abu Bakar berkata bahwa, baik dalam Kitab Suci Allah maupun dalam Sunnah Nabi, beliau tak menemukan dalil bahwa ia mempunyai hak waris, namun begitu beliau ingin menanyakan hal itu kepada orang lain. Atas pertanyaan beliau, sahabat Mughirah memberi kesaksian bahwa Nabi Suci memberi seperenam bagian dari harta peninggalan kepada si nenek itu. Untuk menguatkan ucapannya, Abu Bakar minta agar ia membawa seorang saksi, dan sahabat Muhammad bin Maslamah menghadap Abu Bakar dan membenarkan kesaksian Mughirah tadi. Berdasarkan kesaksian itu, maka diambillah suatu keputusan yang menguntungkan si nenek tadi" (Tr. 27:9, AD. 18:5). Selanjutnya Siti Fatimah, puteri Nabi Suci, menuntut hak

ngan demikian terjadilah dua macam proses yang bukan saja Hadits itu harus bisa dipercaya tanpa ragu-ragu lagi, melainkan pula Hadits itu harus termasyhur, yang tadinya hanya dikenal oleh satu orang, kini harus dikenal oleh banyak orang. Jika suatu keputusan tak sesuai dengan keadaan perkaranya yang dijatuhi keputusan itu, maka orang dapat mengambil keputusan yang selaras dengan jalan mengkiaskan (menganalogikan) salah satu atau beberapa Hadits. Dengan demikian kebutuhan akan Hadits menjadi bertambah besar, mengingat bahwa pertumbuhan masyarakat berjalan begitu cepat dan begitu meluas, yang kebutuhan itu akan meningkat sepuluh kali lipat, berdasarkan semakin meningkatnya peradaban. Padahal ilmu Hadits itu hanya dimiliki oleh satu atau beberapa orang saja dengan kunci kebenaran nya ada pada mereka, mengingat pada waktu itu bukti kebenaran secara langsung bisa diperoleh.

Namun itu bukanlah satu-satunya faktor yang memberi dorongan untuk menyebarkan ilmu Hadits. Berduyun-duyunnya orang memeluk Islam, yang walaupun mereka belum pernah melihat Nabi Suci, tetapi mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri terjadinya perubahan yang mengagumkan yang dilaksanakan oleh beliau, dengan demikian, mengenang jasa beliau dianggapnya suatu keputusan suci. Ini semua adalah faktor yang sangat penting dalam membangkitkan keinginan untuk mengetahui segala sesuatu yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi Besar itu. Sudah sewajarnya bahwa setiap pemeluk baru ingin mengetahui segala sesuatu tentang Nabi Besar yang telah memberi kehidupan baru kepada bumi yang telah mati. Dengan demikian setiap orang yang telah melihat beliau, menjadi pusat perhatian yang dikunjungi oleh beratus-ratus orang yang minta keterangan oleh karena pengalaman mereka masih segar dalam ingatan, lalu mereka menyampaikan itu kepada generasi baru dengan penuh ketelitian. Jangan lupa, bahwa sukses besar yang dicapai oleh

---

waris atas harta peninggalan Nabi Suci. Tentang hal ini Abu Bakar mengutip satu Hadits yang mengatakan begini: “Kami para Nabi, tak meninggalkan warisan; apa pun yang kami tinggalkan adalah sedekah”. Kesahihan Hadits itu tak dapat diganggu gugat lagi, maka dari itu, tuntutan Siti Fatimah ditolak” (Bu. 85:2). Kejadian semacam itu terjadi setiap hari, dan ini adalah kesempatan untuk menetapkan apakah kesahihan Hadits itu dibenarkan atau ditolak.

Islam dalam jangka waktu yang pendek, dan semerbaknya nama harum Nabi Suci, ini menjadi sebab utama yang mendorong orang untuk membukukan fakta-fakta yang benar tentang beliau. Beliau dan agama beliau bukan hanya memegang peran yang amat penting di tanah Arab dalam tempo duapuluh tahunan sejak beliau mulai bekerja sebagai pembaharu, melainkan pula dalam tempo sepuluh tahun sejak beliau wafat, beliau dan agama beliau menjadi faktor yang amat penting di dunia, dan apa saja yang berhubungan dengan beliau menjadi bahan pembicaraan di kalangan bangsa Arab dan bahkan non Arab, baik kawan maupun lawan. Seandainya beliau dilupakan selama satu abad saja, lalu muncul menjadi orang termasyhur, niscaya apa yang beliau ucapkan dan beliau lakukan, banyak yang hilang, dan apa yang dilimpahkan kepada anak cucu bukanlah fakta lagi, melainkan sesuatu yang dibesar-besarkan oleh generasi mendatang. Tetapi keadaan beliau lain daripada yang lain. Dari kedudukan yang paling rendah, beliau meningkat ke puncak keluhuran yang dapat dicapai orang, dan ini dapat dicapai dalam jangka waktu kurang dari seperempat abad. Oleh karena itu, segala peristiwa tentang hidup beliau, pasti dijadikan pusaka orang banyak sebelum itu dilupakan orang. Itulah kebutuhan dunia Islam pada waktu memasuki zaman baru sepeninggal Nabi Suci.

Ada lagi faktor yang lebih penting, yang mendorong orang untuk mengenal ilmu Hadits pada tahap kedua. Bagi para sahabat, agama yang dibawa oleh Nabi Suci merupakan permata yang tak ternilai harganya. yang harganya melebihi dunia dan seisinya. Untuk kepentingan agama, mereka rela mengorbankan matapencahariannya, sanak kerabatnya, bahkan tempat tinggalnya. Untuk membela agama, mereka rela mengorbankan nyawanya. Menyampaikan karunia Tuhan yang Maha-besar ini kepada orang lain, adalah tujuan utama hidup mereka. Oleh sebab itu, yang mereka anggap nomor satu dan paling utama ialah menyebarkan ilmu agama. Ditambah lagi adanya perintah dari Sang Guru Besar yang intinya agar orang yang hadir, orang yang melihat beliau dan mendengar sabda beliau, menyampaikan apa yang mereka lihat dan mereka dengar kepada orang yang tak hadir, kepada orang yang datang sesudah beliau tiada. *Liyuballighas-syahidul-ghaiba*

(*Hendaklah orang yang hadir menyampaikan ini kepada orang yang tak hadir*), adalah amanat yang disampaikan oleh Nabi Suci, yang karena ini seringkali diulang, maka ini selalu mendengung-dengung dalam telinga mereka. Mereka amat setia kepada tugas besar yang dipikulkan kepada mereka. Mereka pergi ke Timur, ke Barat, ke Utara maupun ke Selatan dan ke mana saja mereka pergi; dan ke negeri mana saja mereka pergi, mereka selalu membawa Qur'an Suci dan Sunnah Nabi. Setiap orang yang memiliki satu Hadits, ia merasa wajib untuk menyampaikannya kepada orang lain. Orang-orang seperti Abu Hurairah, Siti 'Aisyah, Abdullah bin 'Abbas, Abdullah bin 'Umar, Abdullah bin 'Amr, Anas bin Malik dan lain-lainnya, yang menjadi tempat terpelihara dan tersimpannya Sunnah, mereka jadikan sebagai tujuan hidup mereka, mereka menjadi titik pusat yang dikunjungi orang dari berbagai penjuru kerajaan Islam untuk memperoleh pengetahuan tantang Nabi Suci dan agama Islam. Tempat kediaman mereka menjadi tempat perguruan untuk menyiarkan ilmu Hadits. Abu Hurairah sendiri mempunyai murid sebanyak delapanratus orang. Rumah Siti 'Aisyah dikunjungi oleh beratus-ratus murid yang rajin belajar. Abdullah bin 'Abbas, salah seorang yang mempunyai nama harum, sekalipun beliau masih muda, namun beliau menduduki tempat utama dalam Dewan Penasehat 'Umar, berkat pengetahuan beliau tentang ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Kegiatan generasi baru untuk memperoleh ilmu agama begitu besar, hingga para pelajar selalu pergi hilir mudik dari tempat yang satu ke tempat lainnya guna menyempurnakan ilmu mereka tentang Sunnah. Dan sebagian mereka bahkan menempuh perjalanan jauh untuk sekedar mencari keterangan tentang satu Hadits dari sumber pertama.[5]

5) Diriwayatkan, bahwa untuk kepentingan satu Hadits saja, Jabir bin Abdullah menempuh perjalanan dari Madinah ke Syria (FB. I. hal. 158). yakni berjalan satu bulan sebagaimana dikatakan oleh Jabir sendiri ((Bu. 3:19). Kitab *Fathul-Bari,* tafsir Kitab Bukhari yang termasyhur, meriwayatkan banyak kejadian seperti itu. Misalnya Abu Ayyub Ansari, menempuh perjalanan jauh untuk mendengar dari 'Aqabah bin 'Amr tentang Hadits Nabi Suci. Sa'id bin Musayyab, ia berjalan siang dan malam untuk mencari satu Hadits. Sahabat Nabi yang lain menempuh perjalanan ke Mesir untuk kepentingan satu Hadits. Generasi berikutnya juga tak kalah giatnya. Abdul 'Aliyya berkata: "Kami mendengar Hadits Rasulullah, tetapi kami belum merasa puas, hingga kami terpaksa pergi ke sahabat yang bersangkutan dan langsung mendengar dari beliau" (FB. I, hal. 159). Abu Dawud meriwayatkan, bahwa Abu Darda sedang duduk di Masjid Damaskus tatkala ada orang datang kepada beliau untuk menanyakan satu Hadits sambil berkata bahwa kedatangannya itu tak ada

Jadi pada tiap-tiap pusat perguruan diadakan persiapan, baik untuk pengumpulan Hadits maupun untuk penyiaran itu seluas-luasnya melalui para murid yang telah memperoleh ilmu di pusat perguruan itu.

Pengumpulan Hadits tahap ketiga

Dengan meninggalnya generasi yang melihat dan mendengar langsung dari Nabi Suci, pekerjaan mengumpulkan Hadits memasuki babak ketiga. Tak ada lagi Hadits yang harus diselidiki kesahihannya dari berbagai orang. Seluruh Hadits kini menjadi milik berbagai guru yang mengajar di berbagai pusat perguruan. Memang tak ada pusat perguruan yang orang dapat memperoleh seluruh simpanan Hadits, mengingat para sahabat Nabi terpencar di mana-mana. Akan tetapi dalam babak kedua, Hadits telah dilimpahkan dari satu orang kepada orang banyak; oleh karena itu dalam babak ketiga, seluruh Hadits dapat dipelajari dengan jalan mengunjungi berbagai pusat perguruan, bukan lagi menanyakan itu kepada orang seorang. Selain itu, dalam babak ketiga ini, sudah lazim dilakukan penulisan Hadits. Oleh karena sejumlah besar murid yang belajar Hadits di berbagai pusat perguruan mempunyai banyak sekali bahan yang harus dicerna, ditambah lagi kesukaran mengingat nama para *rawi* yang meriwayatkan Hadits, maka mereka minta bantuan pena agar pekerjaan menjadi mudah. Pada saat itu pekerjaan tulis-menulis menjadi kebiasaan umum, dan alat tulis menjadi berlimpah. Selain itu, tak ada kekhawatiran lagi akan bercampur-baur antara Hadits dengan Qur'an. Akan tetapi hendaklah diingat, bahwa dalam babak ketiga ini, Hadits hanya ditulis untuk dihapalkan; adanya kenyataan bahwa bila ada tulisan Hadits yang ditemukan dalam manuskrip seseorang, dan terbukti Hadits itu tidak sahih, kesalahan Hadits itu bisa ditelusuri dengan jalan mengusut itu kepada *rawi* yang dapat dipercaya. 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, yang lazim dikenal sebagai 'Umar kedua, salah seorang Khalifah Bani Umayyah yang memerintah menjelang berakhirnya abad pertama Hijriah, adalah orang pertama yang mengeluarkan perintah agar dibuat Kitab Kumpulan

---

maksud lain selain untuk memeriksa kesahihan Hadits yang diriwayatkan oleh beliau (AD. 24:1).

Hadits yang ditulis. Diriwayatkan bahwa beliau mengirim surat kepada Abu Bakar bin Hazm sebagai berikut:

> "Periksalah Hadits Nabi yang dapat ditemukan dan tulislah itu karena aku khawatir akan hilangnya ilmu dan lenyapnya orang-orang terpelajar; janganlah menerima sesuatu selain Hadits Nabi, dan hendaklah orang-orang suka menyiarkan ilmu, dan hendaklah mereka suka berkumpul, agar orang yang tak tahu menjadi tahu itu, karena sungguh ilmu itu tak akan hilang sampai ilmu itu tersimpan di khalayak ramai" (Bu. 3:34).

Pentingnya kejadian ini terletak dalam kenyataan bahwa Khalifah sendiri menaruh perhatian terhadap pengumpulan Hadits, yang hingga saat ini kaum Bani Umayyah pada umumnya menjauhi pekerjaan besar semacam itu. Abu Bakar bin Hazm adalah Gubernur di Madinah dan ada bukti lagi bahwa surat semacam itu dikirimkan pula ke pusat-pusat perguruan lain (FB. I, hal. 174). Tetapi 'Umar kedua meninggal setelah memerintah dua setengah tahun lamanya, dan penggantinya tak mempunyai perhatian samasekali terhadap perkara ini. Bahkan jika pengumpulan Hadits telah dilaksanakan sesuai perintah tersebut, yang ini amat diragukan, nyatanya tak ada satu naskah pun yang sampai kepada kita.[6] Tetapi pada abad berikutnya pekerjaan pengumpulan Hadits itu telah terlaksana tanpa bantuan pemerintah, dan ini menempatkan kita dalam pengumpulan Hadits babak keempat.

6) Guliaume berpendapat bahwa perintah 'Umar kedua untuk mengumpulkan Hadits adalah anggitan orang zaman akhir belaka. Adapun alasan yang ia kemukakan ialah karena tak ada kumpulan Hadits semacam itu yang sampai kepada kita, demikian pula tak disebutkan adanya kumpulan Hadits semacam itu di lain-lain Kitab. Tetapi, sebagaimana telah kami terangkan, sebab utama tak dilaksanakannya pengumpulan Hadits tersebut ialah karena pendeknya masa pemerintahan 'Umar kedua, dan acuh tak acuhnya Khalifah Bani Umayyah lainnya terhadap masalah itu, atau mungkin pula, kumpulan Hadits yang telah dibuat itu hilang. Adapun sebab yang lain karena menurut suatu riwayat, nama Ibnu Syahab al-Zuhri, dihubungkan dengan perintah ini. Tetapi ini lebih banyak membenarkan kesahihan perintah 'Umar kedua karena, sebagaimana telah kami terangkan, perintah itu diedarkan ke mana-mana. Muir benar ketika ia berkata: "lebih kurang seratus tahun sepeninggal Mahomet, Khalifah 'Umar II mengeluarkan surat edaran untuk secara resmi mengumpulkan semua Hadits yang terdapat. Begitu dimulai, tugas itu terus dilaksanakan dengan giat" (*Life of Mahomet, introduction,* hal. XXX).

Pengumpulan Hadits tahap keempat

Sebelum pertengahan abad kedua Hijriah, Hadits mulai mengambil bentuk yang lebih mantap, dan Kitab-kitab Hadits mulai terbit. Beratus-ratus pelajar yang mempelajari Hadits, sibuk mempelajari ini di berbagai pusat perguruan, tetapi setiap kali datang guru dan pelajar baru, pekerjaan menghapal *rawi* (orang yang meriwayatkan Hadits) berbarengan dengan menghapal Hadits itu sendiri menjadi sukar. Dengan demikian, adanya kumpulan Hadits yang ditulis menjadi suatu kitab diperlukan sekali. Karya pertama himpunan Hadits yang amat terkenal adalah karya Imam Malik bin Abdul 'Aziz bin Juraij, yang biasanya hanya disebut Ibnu Juraij saja. Tetapi menurut sebagian ulama, Sa'id bin Abi 'Aruba atau Rabi' bin Suhaib, telah lebih dulu mengerjakan itu. Semua penghimpun Hadits itu meninggal lebih kurang pada pertengahan abad kedua Hijriah. Ibnu Juraij tinggal di Makkah, sedang penulis lain, yang menulis Hadits di abad kedua, adalah Imam Malik bin Anas dan Sufyan bin 'Uyainah, dua-duanya tinggal di Madinah. Abdullah bin Wahab di Mesir, Ma'mar dan Abdul Razzaq di Yaman, Sufyan Tsauri dan Muhammad bin Fudlail di Kufah, Hammad bin Salmah dan Rauh bin 'Ubadah di Basrah, Husyaim di Wasith, dan Abdullah bin Mubarak di Khurasan. Kumpulan Kitab-kitab Hadits tersebut, yang paling penting ialah *Kitab Muwattha,* karangan Imam Malik. Akan tetapi semua kitab tersebut bukanlah tulisan yang lengkap tentang Hadits semata. Pertama, karena tujuan mereka menyusun kitab itu hanyalah untuk mengumpulkan Hadits yang berhubungan dengan kehidupan kaum Muslimin sehari-hari. Hadits yang berhubungan dengan berbagai persoalan, seperti misalnya, iman, ilmu, hidup Nabi Suci, perang, tafsir Qur'an, tidaklah menjadi perhatian mereka. Kedua, tiap-tiap pengarang hanya menulis Hadits yang diajarkan di pusat perguruan di tempat ia bekerja.

Sekalipun *Kitab Muwattha* yang kesahihannya sejajar dengan *Kitab Bukhari* dan *Muslim,* tapi hanya berisi Hadits yang berasal dari orang-orang Hijaz saja. Oleh karena itu, Kitab-kitab Hadits tersebut kurang lengkap. Namun demikian, Kitab-kitab Hadits itu merupakan kemajuan besar jika dibandingkan dengan pelimpahan Hadits melalui lisan semata.

Pengumpulan Hadits tahap kelima

Karya besar dilaksanakan selengkap-lengkapnya pada abad ketiga Hijriah. Pada waktu itu telah diselesaikan dua macam Kitab Hadits, yaitu *Musnad* dan *Jami'* atau *Mushannaf. Musnad* adalah model pertama, sedang *Jami'* model belakangan. *Musnad* berasal dari kata *sanad*, artinya, *sumber;* dan *isnad* bagi suatu Hadits berarti mengusut suatu Hadits melalui berbagai sumber Hadits itu. Kitab Hadits yang bernama *Musnad* itu disusun bukan menurut pokok persoalan, melainkan berdasarkan nama sahabat yang menjadi sumber Hadits. Jenis karya semacam itu yang terpenting adalah Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal, yang memuat lebih kurang tigapuluh ribu Hadits. Imam Ahmad dilahirkan tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241 H. Beliau adalah salah seorang dari empat Imam yang diakui oleh dunia Islam. *Kitab Musnad* beliau berisi segala macam Hadits. Tetapi yang patut mendapat pujian adalah kitab *Jami'* makna aslinya: *Himpunan* atau *Mushannaf,* makna aslinya: *Tersusun,* dinamakan demikian karena kitab itu menyempurnakan ilmu Hadits. Kitab Jami' bukan saja menyusun Hadits menurut pokok persoalan, melainkan pula bernada kritis. Kitab Hadits yang pada umumnya diakui oleh kaum Ahli Sunnah termasuk golongan ini, yakni kitab Hadits karya Muhammad bin Ismail, yang lazim disebut *Bukhari* (wafat 256 Hijriah), *Muslim* (wafat 261 Hijriah), *Abu Dawud* (wafat 275 Hijriah), *Tirmidhi* (wafat 279 Hijriah), *Ibnu Majah* (wafat 283 Hijriah) dan *Nasa'i* (wafat 303 Hijriah). Kitab Hadits nomor tiga, lima dan enam (Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa'i) lazim disebut *Sunan* (jamak dari kata *sunnah*). Kitab-kitab tersebut menggolongkan bermacam-macam Hadits menurut babnya, dengan demikian memudahkan referensi, bukan saja berguna bagi hakim dan pengacara, melainkan pula bagi pelajar biasa maupun pelajar yang mengadakan riset. Dengan demikian, kitab-kitab tersebut memberi dorongan untuk mempelajari Hadits. Kaum Syi'ah hanya mengakui lima Kitab Hadits berikut: (1) Kitab *Kafi* oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub (329 H.); (2) Kitab *Man-la-yastahdliruhul-Faqih* oleh Syeikh 'Ali (381 H.); (3) Kitab *Tahdhib* oleh Syeikh Abu Ja'far Muhammad bin 'Ali bin Husain (466 H.); (4) Kitab *Istibsyar* oleh idem; dan (5)

Kitab *Nahjul-Balaghah* oleh Sayyid al-Razi (408 H.). Dapat dilihat bahwa Kitab-kitab tersebut ditulis lebih belakangan lagi.

Sahih Bukhari

Perlu kiranya dicatat di sini, bahwa di antara enam Kitab Hadits yang lazim disebut *Sahih Sittah* atau *Enam Kitab Hadits Sahih* yang menduduki tempat yang paling atas ialah *Sahih Bukhari,* sedang *Sahih Muslim* menduduki tempat kedua; dan jika dua Kitab itu digabungkan, maka disebut *Sahihain,* artinya *Dua Kitab Hadits Sahih.* Alasan pertama ialah karena *Sahih Bukhari* mempunyai keistimewaan yang tak perlu dipersoalkan lagi sebagai model pertama dalam penulisan Hadits, sedang lain-lainnya hanya meniru saja karangan beliau. Kedua, karena di antara semua Kitab Hadits, *Sahih Bukhari* paling kritis.[7] Beliau tak mau menerima suatu Hadits, terkecuali apabila para *rawi* yang meriwayatkan Hadits dapat dipercaya, dan terdapat bukti bahwa rawi yang tersebut belakangan sungguh-sungguh berjumpa dengan rawi yang terdahulu; jika bukti itu hanya berupa fakta bahwa dua rawi itu sebaya (yang ini dijadikan batu uji oleh Sahih Muslim), ini tak memuaskan beliau. Ketiga, karena dalam *fiqahah* atau *ketajaman otak*, beliau melebihi semuanya. Keempat, karena dalam bab-bab yang penting, beliau selalu mengutip ayat Qur'an sebagai kepala bab itu, dengan demikian menunjukkan, bahwa Hadits itu hanyalah sebagai penjelasan Qur'an semata dan menjadi sumber agama Islam yang nomor dua.

Cara menghitung bermacam-macam Hadits

Pada umumnya para kritikus Eropa mempunyai kesan bahwa pada waktu pengarang *mushannaf* mulai menulis Hadits, banyak sekali Hadits palsu, hingga para pengumpul Hadits percaya, bahwa dari sekian banyak Hadits yang beredar, tak ada satu atau dua persen pun yang sahih; dan Hadits itu dianggap sahih karena

---

7) Seorang penulis modern, yang khusus mempelajari Hadits, menguraikan pendapatnya tentang Imam Bukhari: "Sepanjang orang dapat menilai, Bukhari menerbitkan hasil penyelidikannya tentang ini dari sumber yang ia percayai sebagai Hadits sahih, dengan segala ketelitian bagai seorang penerbit modern. Demikianlah ia mencatat perbedaan-perbedaan dalam Hadits, walaupun perbedaan itu tak seberapa. Dan bila dianggap perlu untuk memberi penjelasan, maka penjelasan itu diterangkan sejelas-jelasnya, baik dalam *isnad* ataupun dalam *matan* sebagai penjelasan beliau sendiri" (Tr. Is. hal. 29).

didasarkan atas dalil yang lemah tentang dapat dipercayainya seorang rawi, tanpa menghiraukan pokok persoalan yang diuraikan oleh Hadits itu. Kesan para kritikus Eropa bahwa sejumlah besar Hadits yang diajarkan di berbagai pusat perguruan pada abad ketiga adalah bikin-bikinan, ini keliru sekali. Memang benar bahwa menurut riwayat, Imam Bukhari mengenal 600.000 Hadits, dan dari jumlah itu beliau hapal 200.000 Hadits. Memang benar pula bahwa Kitab beliau berisi tidak lebih dari 9000 Hadits. Akan tetapi tidak benar jika beliau menganggap bahwa yang sisanya sebanyak 591.000 dikatakan sebagai Hadits palsu atau bikin-bikinan.[8]

Hendaklah orang suka memahami benar-benar, bahwa orang yang asyik menyiarkan dan mempelajari Hadits, memandang tiap-tiap Hadits sebagai Hadits yang berlainan apabila rawi yang meriwayatkan Hadits itu tidak sama. Ambillah misalnya satu Hadits yang bersumber pada sahabat Abu Hurairah. Beliau mempunyai 800 orang murid yang belajar Hadits, dengan demikian mungkin sekali satu Hadits diriwayatkan oleh lebih dari sepuluh orang murid beliau, dengan atau tanpa variasi. Bagi ulama yang mengumpulkan Hadits yang diriwayatkan oleh sepuluh orang lebih itu masing-masing dianggap Hadits yang berlainan. Selanjutnya, jika tiap-tiap orang yang meriwayatkan Hadits dari sahabat Abu Hurairah mempunyai dua orang rawi, maka Hadits yang sama itu akan dihitung duapuluh Hadits yang berlainan. Dengan demikian, jumlah Hadits itu akan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah perawi. Pada waktu Imam Bukhari mulai mengumpulkan

---

8) Tuan Guillaume menulis tentang Imam Bukhari sebagai berikut: "Diriwayatkan bahwa orang yang luar biasa ini mengenal 600.000 Hadits, dan beliau sendiri hapal 200.000 Hadits lebih. Dari jumlah itu beliau bukukan sebanyak 7.397 Hadits, atau menurut sumber lain sebanyak 7.295. Jika orang menambahkan jumlah itu dengan berbagai penggalan Hadits yang diuraikan dalam terjemahan, maka seluruhnya berjumlah 9.082 Hadits ... Jika orang suka merenungkan angka-angka yang disajikan oleh orang ahli sejarah Islam, lebih dari satu persen dari seluruh Hadits tersebut bersumber kepada Nabi dianggap sahih oleh Imam Bukhari yang lurus hati, maka kepercayaan orang terhadap kesahihan sisa Hadits lainnya, mendapat ujian berat. Oleh karena sejumlah besar sisa Hadits itu dianggap palsu, maka satu-satunya yang dapat memulihkan kepercayaan orang akan sahihnya sisa Hadits itu, hanyalah dengan menerapkan segala aturan pembuktian secara modern sampai berhasil" (Tr. Is. hal. 28-29). Tuan Muir berkata: "Telah dibuktikan oleh kesaksian ulama yang mengumpulkan Hadits, bahwa beribu-ribu atau berpuluh-ribu Hadits yang beredar saat itu tak mempunyai sumber sedikitpun ... maka setelah Imam Bukhari mengadakan penyelidikan dan penyaringan yang bertahun-tahun lamanya, beliau sampai pada suatu kesimpulan, bahwa dari sejumlah 600.000 Hadits itu, yang menurut pengamatan beliau beredar di saat itu, hanya 4000 saja yang sahih" (*Life of Mahomet, Introduction,* hal. XXXVIII).

Hadits pada dasawarsa pertama, yakni pada abad ketiga Hijriah, di berbagai pusat perguruan Islam terdapat sekolah-sekolah yang mengajarkan Hadits, dan beratus-ratus murid belajar Hadits di sekolah itu, dan mereka meriwayatkan Hadits kepada orang lain. Jika deretan perawi yang meriwayatkan Hadits yang sama yang jumlahnya empat atau lima orang itu dihitung sebagai jumlahnya Hadits, karena Hadits itu diriwayatkan oleh perawi yang berlainan, maka mudah dimengerti bahwa 600.000 tidaklah berarti Hadits sejumlah itu meriwayatkan pokok persoalan (*subject*) yang berlainan, melainkan Hadits sejumlah itu karena diriwayatkan oleh perawi yang berlainan, yang kebanyakan hanya meriwayatkan peristiwa yang sama, atau membahas pokok persoalan, dengan atau tanpa variasi kata-katanya. Itulah metode yang digunakan oleh Imam Bukhari dalam menghitung Hadits, ini nampak jelas dalam Kitab beliau, *Sahih Bukhari,* yang dengan perubahan seorang perawi, katakanlah, empat atau lima orang perawi dalam satu deretan, beliau menganggap itu sebagai Suatu Hadits yang lain[9]. Apa yang disebut Hadits ulangan dalam Kitab Bukhari, disebabkan kejadian seperti itu.

Hadits, Tarikh Nabi dan Tafsir Qur'an

Para kritikus Eropa seringkali mencampur-baurkan antara *Hadits* dan *Tarikh Nabi* dan *Tafsir Qur'an.* Tidak ada seorang ulama Islam pun yang pernah mempunyai penilaian yang sama terhadap tarikh Nabi dan Hadits Nabi yang diuraikan dalam kitab-kitab Hadits tersebut di atas. Sebaliknya semua kritikus Muslim mengakui bahwa para penulis tarikh Nabi tak pernah bersusah payah untuk memisahkan yang benar dengan yang salah. Imam Ahmad bin Hanbal menyimpulkan pendapat kaum Muslimin tentang kesahihan tarikh Nabi bahwa "*tarikh Nabi tak didasarkan atas prinsip apa pun*" (Mau. hal. 85), dan Hafizh Zainuddin 'Iraqi berkata bahwa "*tarikh itu mengandung sesuatu yang benar dan juga yang tak benar*". Sebenarnya tepat sekali jika para kritikus Eropa yang kebanyakan bersikap memusuhi itu, mengarahkan kritikannya

9) "Sebaliknya Hadits yang sama itu acapkali diulang lebih dari satu kali, di bawah bab-bab (*abwab* yang berlainan, sehingga apabila Hadits yang diulang itu tak dihitung, maka jumlah Hadits yang tak sama akan berkurang menjadi 2.782" (Tr. Is. hal. 28)

terhadap tarikh Nabi dan tepat pula jika diarahkan kepada Hadits yang membahas tafsir Qur'an yang pada umumnya tak dapat dipercaya. Karena banyak sekali mufassir yang secara gegabah mencampur-adukkan Hadits dengan cerita-cerita Yahudi maupun Nasrani, dan mereka banyak sekali mencantumkan ceritera Nasrani dalam tafsir mereka, seakan-akan itu Hadits. Tentang tafsir, Ibnu Khaldun menulis sebagai berikut:

> "Kitab dan Tarikh mereka mengandung sesuatu yang buruk dan yang baik, dan sesuatu yang dapat diterima dan sesuatu yang tidak bisa diterima. Adapun sebabnya, karena bangsa Arab adalah bangsa *ummi* (bodoh) yang tak mempunyai perpustakaan maupun ilmu pengetahuan, dan ciri khas mereka ialah hidup di tengah-tengah padang pasir dan bodoh, dan apabila mereka ingin, seperti lazimnya orang yang punya kemauan, memperoleh ilmu tentang sebab kejadian dari asal mula makhluk dan rahasia semesta alam, mereka mencari keterangan tentang itu kepada kaum Ahli Kitab, yaitu kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang memang mereka itu setia kepada agama mereka sendiri. Akan tetapi, seperti halnya bangsa Arab sendiri, pengetahuan kaum Ahli Kitab tentang hal itu tak lebih dari sekedar pengetahuan orang awam yang bodoh pula ... Maka dari itu, tatkala kaum Ahli Kitab memeluk Islam, mereka tetap memegang teguh cerita-cerita yang tak ada hubungannya dengan syariat dan ajaran Islam, seperti misalnya, ceritera asal usul kejadian, juga hal-hal yang bertalian dengan hari kemudian, pertempuran dan lain sebagainya. Di antara mereka itu terdapat seperti Ka'bah Akhbar, Wahhab bin Munabbah, Abdullah bin Salam dan banyak lagi. Tak lama sesudah itu, maka dalam Tafsir Qur'an itu penuh dengan ceritera dan dongeng yang mereka kemukakan. Hadits-Hadits pun tak luput kemasukan cerita-cerita semacam itu, dan oleh karena Hadits-hadits itu tidak membahas hukum atau syariat, maka kebenaran Hadits itu tak dicari dengan jalan mengamalkan itu, dan para mufassir mengambil Hadits-hadits itu secara serampangan, akibatnya Tafsir mereka dipenuhi dengan Hadits-hadits semacam itu pula". (Mq. I, hal. 481, bab *'ulumul-Qur'an*).

Syah Waliyyullah menulis dengan nada yang sama:

> "Perlu sekali diketahui bahwa ceritera kaum Bani Israel yang banyak sekali dimasukkan ke dalam tafsir Qur'an dan sejarah, ini disalin dari ceritera kaum Yahudi dan Nasrani, dan hukum syariat Islam atau iman tak boleh didasarkan atas ceritera semacam itu" (Hj. hal. 176, bab *I'tisham bil-kitab*).

Sebenarnya, ceritera atau dongeng yang diuraikan dalam beberapa Kitab Tafsir adalah omong kosong. Bahkan Tafsir Ibnu Jarir, yang bernilai tinggi sebagai karya literair, ini pun tak dapat dipercaya. Hanya Tafsir Ibnu Katsir sajalah yang merupakan pengecualian karena di dalamnya hanya berisi Hadits yang diambil dari Kitab-kitab Hadits sahih.

Juru dongeng

Hal lain yang harus kita waspadai adalah pencampuran antara Hadits dengan dongeng. Sebagaimana di kalangan bangsa lain, di kalangan kaum Muslimin pun tumbuh para tukang dongeng yang pekerjaannya hanya menyenangkan hati orang dengan mengumbar dongeng palsu. Dongeng seperti itu diambil dari dongengan kaum Yahudi, dari kaum Nasrani ataupun dari kaum Majusi yang bergaul dengan kaum Muslimin, atau dongeng tersebut hasil olahan mereka sendiri. Orang yang pekerjaannya menjadi tukang juru ceritera itu disebut *qushas,* tunggalnya *qash,* kata *qashshun* berasal dari kata *qassha,* artinya *berceritera.* Mereka rupanya sudah muncul sejak zaman permulaan, karena sebagaimana diceritakan oleh Imam Razi bahwa Khalifah keempat, Sayyidina 'Ali, mengeluarkan perintah sebagai berikut:

> "Barangsiapa berceritera tentang Nabi Dawud seperti yang diceriterakan oleh para juru ceritera (*qashshas*) (yang dimaksud ialah ceritera yang diambil dari kitab Bebel yang menceriterakan bahwa Nabi Dawud berzina dengan istri Uriah), ia akan dihukum dera 160 kali, yaitu dua kali lipat hukuman orang pengumpat biasa"[10] (Rz. VII, hal. 187; 38:21-25).

---

10) Sementara membicarakan masalah *Ta'n* (*tuduhan terhadap perawi*), di dalam kitabnya *Syarh Nukhbatul-Fikri,* Ibnu Hajar berkata: Jika seorang perawi menunjukkan berkata

Ini menunjukkan bahwa para juru-cerita sudah muncul sejak zaman permulaan, tetapi hendaklah diingat bahwa beliau tak pernah mencampur adukkan antara si juru dongeng dengan *perawi* Hadits, bahkan oleh orang awam sekalipun. Para tukang dongeng itu kedudukannya jauh lebih rendah dari seorang *perawi,* oleh karena itu perlu sekali dibedakan. Hadits itu biasanya diajarkan di sekolah-sekolah yang tersebar di berbagai pusat perguruan Islam, sebagaimana diterangkan di muka, dan mula-mula gurunya itu adalah para sahabat Nabi yang kenamaan, seperti Abu Hurairah, Ibnu 'Umar, Siti 'Aisyah, kemudian mereka diganti oleh para guru Hadits yang sejajar kemasyhurannya dengan mereka yang datang dari golongan *tabi'in* (generasi setelah para sahabat). Tidak ada tukang juru dongeng, yang lingkungan pekerjaannya terbatas di suatu sudut jalan, yang mungkin di sana dia menarik perhatian orang-orang yang berlalu lalang dan mungkin juga dikelilingi para gelandangan, mencita-citakan membangun sekolah Hadits. Seperti seorang penulis berkata:

> "Mereka mengumpulkan orang banyak di sekeliling mereka; Seorang juru ceritera (*qaasshun*) berdiri di pojok sini lalu berceritera tentang jasa-jasa 'Ali bin Abi Thalib, sedang temannya berdiri di pojok sana memuji-muji kebajikan Abu Bakar. Dengan demikian mereka memperoleh uang imbalan dari kaum *Nashibi* dan kaum *Syi'ah,* dan setelah itu mereka membagi rata hasil pendapatan mereka" (Dikutip oleh Guillaume, Tr. Is. hal. 82).

Sungguh sulit untuk dipercaya bahwa para pengemis dan para pembual semacam itu keliru dianggap sebagai *perawi* Hadits oleh orang yang berakal sehat. Namun demikian, orang terpelajar setingkat Sir William Muir dan para orientalis kenamaan lainnya sering berusaha mencampur-adukkan juru ceritera sebagai seorang perawi dan mengatakan bahwa para tukang dongeng tersebut ada hubungannya dengan Hadits. Meskipun itu benar bahwa beberapa dari mereka itu terdapat dalam beberapa Kitab Tafsir tertentu, para pengarang itu suka ceritera yang aneh-aneh dan tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah,

---

dusta dalam meriwayatkan suatu Hadits, atau jika ia dituduh berkata dusta, maka ia tak dapat dipercaya" (hal. 66).

para penghimpun Hadits (*Muhadditsin*) tak pernah bermimpi untuk menerima dongeng semacam itu. Mereka itu tahu banyak para tukang dongeng seperti itu dan tahu pula terhadap keganjilan mereka, dan mereka sungguh teliti dalam memilah-milah Hadits, dan mereka tak akan menerima suatu riwayat jika salah seorang perawinya pernah berdusta atau membuat-buat riwayat palsu meskipun hanya satu. Setiap tukang kritik Hadits bangsa Eropa harus mengakui ini; bagaimana mungkin orang-orang seperti itu bisa menerima dongeng-dongeng fantasi seperti anak kecil dari tukang dongeng di pinggir jalan yang pekerjaannya hanya menarik uang recehan yang tak seberapa harganya. Memang benar ada beberapa dongeng yang aneh-aneh itu masuk ke dalam beberapa Kitab Hadits, tetapi itu sangat jarang sekali, karenanya tak pantas melemparkan tuduhan terhadap Kitab Hadits seperti ini, mengingat adanya riwayat semacam itu akibat keadaan yang amat berbeda.

Kritik bangsa Eropa terhadap Hadits

Seluruh kritikus Eropa tanpa kecuali, pada galibnya mempunyai pendapat bahwa pekerjaan kritikus Muslim tentang Hadits itu tiada lain hanya mengurusi masalah rawi saja dan sangat mengabaikan masalah pokok yang dibicarakan. Mereka juga berpendapat bahwa para sahabat suka serampangan membuat Hadits, padahal umum sudah tahu bahwa para kritikus Muslim yang teliti terhadap para perawi, semuanya sepakat bahwa, bilamana suatu Hadits dapat diusut sampai kepada sahabat Nabi, maka kesahihan Hadits itu tak dapat diganggu-gugat lagi. Dalam bab *Criticism of Hadits by Muslim,* tuan Guillaume mengemukakan pendapatnya bahwa Abu Hurairah biasa membuat-buat Hadits.

> “Pengakuan yang amat penting dari Hadits itu sendiri tentang tak dapat dipercayainya orang-orang yang bertanggungjawab, terdapat dalam Kitab Bukhari. Ibnu ‘Umar meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad memberi perintah agar semua anjing dibunuh, terkecuali anjing penggembala domba dan anjing pemburu. Abu Hurairah menambah kata *au zar’in* dalam Hadits itu. Atas tambahan ini Ibnu ‘Umar mengemukakan pendapat bahwa Abu Hurairah mempunyai tanah garapan. Gambaran yang lebih baik dari itu tentang

motif yang menjadi dasarnya penambahan suatu Hadits, sukar didapat" (T. Is. hal. 78).

Kata *zar'in* dalam kutipan tersebut maknanya *ladang,* dan pendapat yang dikemukakan ialah Abu Hurairah menambahkan kata itu karena untuk kepentingannya sendiri. Pertama, bukanlah Abu Hurairah sendiri yang meriwayatkan bahwa anjing dapat dipelihara, baik untuk berburu, untuk menggembala domba maupun untuk menjaga ladang (*zar'*). Imam Bukhari meriwayatkan satu Hadits dari Sufyan bin Abi Zubair sebagai berikut:

"Aku mendengar Rasulullah *saw* bersabda: Barangsiapa memelihara anjing yang tak digunakan untuk menjaga domba atau ladang, ia akan dikurangi ganjarannya satu *qirath* setiap hari. Orang yang meriwayatkan Hadits dari dia bertanya: Apakah engkau mendengar ini dari Rasulullah? Ia menjawab: Ya, demi Tuhan Masjid ini" (Bu. 41:3).

Nah terang sekali bahwa Hadits ini menyebutkan memelihara anjing untuk menjaga domba atau ladang, tetapi bukan untuk berburu, yang ini terang-terangan diizinkan oleh Qur'an Suci (5:4). Dalam bab yang sama, Abu Hurairah meriwayatkan satu Hadits, mendahului Hadits yang dikutip di atas, yang menyebutkan seterang-terangnya tiga jenis anjing, yaitu anjing untuk menjaga ternak atau ladang dan anjing untuk berburu, yang ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah mempunyai ingatan yang amat tajam. Adapun pendapat Ibnu 'Umar, tak ada bukti sedikit pun bahwa pendapat beliau mengandung sindiran terhadap kejujuran Abu Hurairah. Boleh jadi pendapat itu hanya bersifat penjelasan atau peringatan bahwa Abu Hurairah sangat memperhatikan bagian dari Hadits itu karena beliau sendiri mempunyai anjing untuk menjaga ladangnya. Dengan segala kesalahan yang mungkin dibuat oleh Abu Hurairah dalam meriwayatkan begitu banyak Hadits, belum pernah seorang kritikus Hadits meragukan kejujuran beliau. Sebenarnya, semua kritikus Hadits dengan suara bulat berpendapat bahwa tak ada sahabat Nabi yang pernah berkata dusta.

Ibnu Hajar berkata: "Kaum Ahli Sunnah semuanya sepakat bahwa semua sahabat *'adul,* artinya *tulus*".[11]

Lebih lanjut, para penulis Eropa menambahkan bahwa para ahli pikir pada abad kedua dan ketiga bukan saja menyangsikan sumber semua Hadits, melainkan pula mentertawakan sistemnya:

> "Masih banyak golongan ahli pikir di luar pemikir ortodoks, menolak seluruh sistem Hadits. Mereka tak menghiraukan untuk menerima Hadits yang kebetulan sesuai dengan pendapat atau ajaran ulama, atau bahkan sesuai dengan apa yang secara jujur dapat dianggap menyokong pandangan mereka tentang kehidupan. Para ahli pikir pada abad kedua dan ketiga samasekali tak terpengaruh oleh kesungguhan hati para Muhadditsin yang dengan amat teliti membaca *isnad*, dan tak terpengaruh oleh kesucian para penanggung jawab Hadits yang awal-awal yang ada di sekeliling mereka, mereka terang-terangan mentertawakan dan memperolok-olok seluruh sistem, serta memperolok-olok nama-nama orang dan soal-soal yang disebutkan di dalamnya" (Tr. Is., hal. 80).

Sebagai bukti yang menguatkan pernyataan yang luas ini, beliau menambahkan:

> "Beberapa contoh yang amat menyolok tentang berbagai sindiran ini terdapat dalam Buku Nyanyian, yang di dalamnya dituangkan ceritera yang tak pantas, yang biasanya untuk melimpahkan Hadits kepada anak cucu" (Tr. Is. hal. 80).

Jadi "*para ahli pikir mereka*" yang menolak sistem Hadits dan "*terang-terangan menertawakan dan memperolok sistem secara keseluruhan*", mereka adalah para penulis yang suka menyindir, yang disebutkan dalam akhir paragraf. Buku nyanyian atau *Kitab Aghani*[12] *yang beliau singgung seakan-akan itu kitab sindiran*

---

11) Is. I, hal. 6. Kata *'adala* jika digunakan untuk *perawi,* artinya *tak pernah dengan sengaja menyimpang dari kebenaran;* ini bukan hanya karena merasa hormat kepada para sahabat

12) *Encyclopaedia of Islam* menerangkan tentang *Aghani* sebagai berikut: "Karya beliau yang paling utama, satu-satunya yang masih terpelihara, ialah *Kitabul-Aghani* yang besar; dalam buku ini beliau menghimpun syair-syair yang amat masyhur di zaman itu dengan ditambahnya riwayat para penulis syair itu, dan asal-usul syair itu tampaknya penting sekali bagi beliau ... Pada tiap-tiap syair, selain ditulis kata-katanya, ditulis pula lagunya sesuai gubahan musik ... pada syair itu selain ditambahkan riwayat lengkap tentang penyairnya, sering ditambahkan pula riwayat penggubah dan penyanyinya baik pria maupun wanita.

yang ditujukan kepada Hadits, sebenarnya itu hanyalah kumpulan syair-syair penting yang disusun oleh penulis sejarah bangsa Arab kenamaan, Abul Faraj 'Ali bin Husain, yang biasa disebut Isfahani (lahir tahun 284 H.). Kami tidak mengerti mengapa para penulis terpelajar bangsa Barat melihat itu sebagai bahan tertawaan untuk dijadikan memperolok-olok Hadits. Mungkin di sana ada beberapa ceritera tak senonoh sehubungan dengan nyanyian itu, tetapi adanya ceritera semacam itu tak mengubah sifat karya penting itu, yang itu merupakan suatu kelaziman buku sejarah.[13] Di dalam buku itu sendiri, maupun di dalam suatu karangan zaman permulaan, tak terdapat kata-kata yang menunjukkan berisi ejekan. Adapun kenyataannya nyanyian yang dikumpulkan itu disertai nama-nama orang yang menyusunnya, ini adalah metode yang lazim dipakai dalam segala penulisan dan pengumpulan sejarah pada zaman itu, sebagaimana dapat dilihat pada tulisan sejarah oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Jarir, dipilihnya metode itu bukanlah dimaksud untuk menghina metode riwayat Hadits, melainkan hanya karena nilai sejarah. Guillaume menyebut dua nama ahli pikir Islam yang amat besar, Ibnu Qutaibah dan Ibnu Khaldun, sehubungan dengan masalah itu, tetapi beliau-beliau itu tak pernah menolak sistem Hadits secara keseluruhan, dan tak pernah pula mentertawakan atau memperolok-olok sistem itu, atau nama-nama orang dan hal-hal yang disebutkan di dalamnya. Malahan Ibnu Qutaibah membela Qur'an dan Hadits terhadap paham skeptis, dan Guillaume sendiri mengutip dengan diperkuat oleh tuan Nicholson, bahwa

> "setiap pelajar yang tak berat sebelah akan mengakui benarnya pernyataan Ibnu Qutaibah bahwa tak ada agama yang mempunyai *bukti sejarah* selain Islam: *laisa li ummatin minal-umami asnadun ka-asnadihi* (Tr. Is. hal. 77).

Kata Arab *asnad* yang dipakai menurut kata aslinya, dan yang diterjemahkan dengan arti *pembuktian sejarah*, ini adalah jamaknya kata *sanad* yang artinya *sumber,* dan terutama sekali tertuju

---

Walaupun susunannya tak teratur, buku itu merupakan sumber yang amat penting, bukan saja bagi sejarah sastra hingga abad ketiga Hijriah, namun juga bagi sejarah peradaban" (*Artikel Abul-Faraj*).

13) Dalam Kitab Bebel terdapat cerita-cerita yang amat keji, namun demikian, Kitab Bebel masih mempunyai karakter suci.

kepada para *rawi,* yang menjadi sumber Hadits yang sahih. Jadi Ibnu Qutaibah mengakui bahwa sumber Hadits itu lebih tinggi daripada sejarah yang mana pun pada saat itu, dan pernyataan itu diakui benarnya oleh Nicholson maupun oleh Guillaume. Dalam *Encyclopaedia of Islam* diuraikan seterang-terangnya bahwa Ibnu Qutaibah "*membela Qur'an dan Hadits terhadap serangan filsafat skeptis*". Ibnu Khaldun juga tak pernah menyerang Hadits. Adapun kritik beliau itu hanya ditujukan terhadap riwayat yang pada umumnya ditolak oleh para Muhadditsin.

Kaidah mengkritik Hadits yang dapat diterima oleh kaum Muslim

Tak sangsi lagi bahwa orang-orang yang menghimpun Hadits mementingkan sekali tentang dapat dipercayainya para rawi. Guillaume berkata:

> "Penyelidikan dilakukan terhadap tabiat para rawi, apakah mereka benar-benar memuaskan dipandang dari sudut moral dan agama, apakah mereka dinodai oleh ajaran yang menyimpang dari agama, apakah mereka mempunyai reputasi ketulusan dan mempunyai kemampuan untuk menyampaikan apa yang mereka dengar. Akhirnya, mereka harus sanggup bersaksi yang kesaksiannya akan diterima di pengadilan" (Tr. Is. hal. 83).

Selain itu mereka berusaha keras untuk menyelidiki bahwa Hadits itu dapat diusut sampai kepada Nabi Suci melalui berbagai tingkat yang diperlukan. Bahkan para sahabat sendiri tak mau menerima suatu Hadits yang diberitahukan kepada mereka, sampai mereka yakin benar bahwa Hadits itu berasal dari Nabi Suci. Akan tetapi *Muhadditsin* itu bukan hanya orang yang menceritakan Hadits saja, melainkan mereka mempunyai aturan menilai Hadits yang diterapkan pada masalah yang dibahas dalam Hadits itu. Untuk menilai apakah Hadits itu palsu atau tidak, para penghimpun Hadits itu bukan hanya mengadakan penyelidikan terhadap dapat dipercayainya rawi, melainkan pula menerapkan aturan penilaian yang tak kalah hebatnya jika dibandingkan dengan metode modern. Syah Abdul 'Aziz telah menyimpulkan aturan penilaian ini

dalam kitab *'Ujalah Nafi'ah,* dan menurut aturan ini, suatu Hadits tak boleh diterima:

1. Jika Hadits itu bertentangan dengan fakta sejarah.
2. Jika Yang meriwayatkan Hadits itu orang syi'ah, dan yang sifat Hadits itu menuduh para sahabat Nabi, atau jika Hadits itu diriwayatkan oleh orang Khariji (asing) dan sifat Hadits itu menuduh anggota keluarga Nabi Suci. Akan tetapi jika Hadits itu dikuatkan oleh kesaksian yang tak memihak, maka Hadits itu dapat diterima.
3. Jika Sifat Hadits itu mewajibkan kepada semua orang untuk mengetahuinya, dan Hadits itu diriwayatkan oleh satu orang.
4. Jika Saat dan keadaan diriwayatkannya Hadits itu terbukti dibuat-buat.[14]
5. Jika Hadits itu bertentangan dengan akal[15] atau bertentangan dengan ajaran Islam yang terang.[16]
6. Jika Hadits itu menguraikan suatu peristiwa yang jika peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, tentu peristiwa itu diketahui dan diceritakan oleh orang banyak, tetapi kenyataannya peristiwa itu tak diriwayatkan oleh seorang pun selain orang yang meriwayatkan Hadits itu.
7. Jika masalahnya atau kata-katanya *raqiq* (tak sehat atau tak benar), misalnya kata-katanya tak cocok dengan idium bahasa Arab, atau masalah yang dibicarakan tak pantas bagi martabat Nabi Suci.

---

14) Contoh Hadits semacam ini terdapat dalam peristiwa yang diuraikan dalam kitab *Hayatul-Hayawan*: Raja Harun al-Rasyid gemar pada burung dara. Seekor burung dara dipersembahkan kepada beliau. Pada waktu itu, Qadi Abul Bakhtari duduk di samping beliau, dan demi untuk menyenangkan hati sang raja, ia meriwayatkan satu Hadits yang intinya, taruhan itu dilarang, terkecuali dalam perlombaan panahan atau menerbangkan burung. Nah, kalimat terakhir ini adalah bikin-bikinan, dan sang raja tahu hal ini. Maka setelah sang Qadi pergi, ia memerintahkan agar burung dara itu disembelih saja, sambil menambahkan bahwa bagian Hadits yang dibikin-bikin itu disebabkan karena burung dara. Atas kejadian ini, para penghimpun Hadits tak mau menerima Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakhtari.

15) Ibnu Abdil Barri (wafat tahun 463 H), Al-Nawawi (wafat tahun 676 H), tak segan-segan menentang Hadits yang menurut mereka bertentangan dengan akal, atau merendahkan martabat Nabi" (Tr. Is. hal. 94).

16) Contoh tentang ini ialah Hadits tentang *Qadla 'Umri,* yaitu menyelesaikan semua *rakaat shalat* sehari-hari pada Jum'at terakhir bulan Ramadlan, sebagai tebusan (*qadla*) sekalian shalat yang tak dijalankan pada hari-hari biasa; contoh lain lagi ialah Hadits yang berbunyi: "Janganlah makan semangka sampai kamu menyigar itu".

8. Jika Hadits itu berisi ancaman hukuman berat bagi orang yang berbuat dosa biasa, atau menjanjikan ganjaran besar bagi orang yang berbuat baik yang tak seberapa.
9. Jika Hadits itu menerangkan pemberian ganjaran oleh Nabi dan Rasul kepada orang yang berbuat baik.
10. Jika yang meriwayatkan Hadits itu mengaku ia membuat-buat Hadits.

Aturan penilaian Hadits yang serupa dengan aturan tersebut, digariskan oleh Mullah 'Ali Qari dalam kitabnya yang bernama *Maudlu'at,* oleh Ibnu al-Jauzi dalam kitab *Fathul-Mughits,* dan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Nuzhat al-Nazhar.*

Qur'an sebagai batu uji paling utama untuk menilai Hadits

Selain aturan penilaian tersebut, yang menurut pendapat kami sedikit diabaikan adalah batu uji lain lagi yang amat penting, yang dengan itu kesahihan Hadits dapat ditentukan, dan batu uji tersebut adalah batu uji yang penggunaannya diperintahkan oleh Nabi Suci. Diriwayatkan beliau bersabda:

> "Banyak orang meriwayatkan Hadits dariku; maka ujilah itu dengan Qur'an, jika suatu Hadits cocok dengan Qur'an, maka terimalah itu, tetapi jika tak cocok, tolaklah itu".

Kesahihan Hadits itu tak dapat diganggu gugat lagi, karena Hadits itu berdiri di atas landasan yang sehat.[17] Bahwa Hadits itu

---

17) Suatu Hadits betapapun sehatnya pernyataan yang terkandung di dalamnya, dan betapapun kuatnya sumber yang melandasi Hadits itu, jika Hadits itu tak memenuhi aturan penilaian orang-orang Eropa, maka Hadits itu siap dicela oleh mereka sebagai Hadits bikin-bikinan. Setelah Guillaume mengutip satu Hadits Masyhur yang diriwayatkan oleh sejumlah besar sahabat – begitu banyak yang meriwayatkan Hadits itu, sehingga tak perlu diragukan sedikit pun kesahihannya – yang berbunyi: "Barangsiapa menyampaikan dariku sesuatu yang tak aku katakan, maka tempat tinggalnya neraka", beliau mengeluarkan pendapatnya sebagai berikut: "Jika orang suka mempelajari sistem agama dunia, orang hampir-hampir tak dapat melakukan usaha yang sederhana untuk menginjak *sirathal-mustaqiim"* (Tr. Is. hal. 79). Berkenaan dengan Hadits itu juga, pengarang tersebut mengemukakan pendapat sebagai berikut: "Untuk membasmi Hadits-hadits palsu mereka membuat-buat Hadits lain yang tak mempunyai sumber *nubuwwat* sama sekali" (Tr. Is. hal. 78). Pendapat yang tak dapat dipertanggungjawabkan itu tak pantas untuk dibahas. Kesahihan Hadits tersebut tak disangsikan lagi, dan ini telah diterima sebagai Hadits sahih oleh sekalian penghimpun Hadits. Tak dapat disangkal bahwa memang ada sistem teologi yang ajaran pokoknya dibuat oleh orang-orang saleh, akan tetapi dalam agama Islam, hal ihwal yang kecil-kecil adalah masalah sejarah, dan di sini masalah "tipu muslihat keagamaan" tak mendapat tempat untuk tumbuh subur.

tersiar pada zaman Nabi Suci adalah kenyataan yang diakui pula oleh para ahli kritik Eropa, sebagaimana telah kami terangkan, dan bahwa sumber Qur'an lebih tinggi daripada sumber Hadits, ini nampak jelas dari sejumlah besar peristiwa.

Diriwayatkan oleh Hadits yang amat sahih bahwa Nabi Suci bersabda:

> "Aku hanyalah manusia biasa. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kamu tentang agama, terimalah itu; dan jika aku memerintahkan sesuatu tentang perkara dunia, aku hanyalah manusia biasa" (MM. 1:6-1).

Ada lagi satu Hadits dari beliau berbunyi:

> "Kata-kataku tak dapat menghapus firman Allah, tetapi firman Allah dapat menghapus kata-kataku" (MM. 1:6-III).

Hadits yang meriwayatkan sahabat Mu'adh,[18] yang telah kami kutip di tempat lain, menempatkan Qur'an Suci di tempat pertama, dan sesudah itu barulah Hadits. Siti 'Aisyah biasa mengutip ayat Qur'an Suci bila sedang mendengar ucapan Nabi yang mungkin kata-kata yang diucapkan oleh Nabi itu tak sesuai artinya dengan Qur'an Suci. Sebelum Imam besar Bukhari mengutip suatu Hadits, beliau mengutip ayat Qur'an terlebih dulu yang beliau dapati cocok dengan Hadits tersebut, dengan demikian menunjukkan bahwa Qur'an harus didahulukan dari Hadits. *Kitab Hadits Bukhari*, yang dianggap oleh seluruh umat Islam sebagai Kitab Hadits yang paling sahih, dipandang sebagai *asahhul-kutubi ba'da kitabillah,* maknanya, *Kitab yang paling sahih setelah Kitab Suci Allah.* Keputusan umat Islam secara keseluruhan itu cukup membuktikan bahwa seandainya *Hadits Bukhari* tak cocok dengan Qur'an, maka Hadits Bukharilah yang harus ditolak, dan bukan sebaliknya. yakni Kitab Suci Allah. Sebagaimana telah kami uraikan dalam permulaan bab ini, Hadits itu hanyalah penjelasan belaka dari Qur'an Suci, oleh karena itu, Qur'an harus didahulukan dari

18) Pada waktu Mu'adh ditetapkan sebagai Gubernur di Yaman, beliau ditanya oleh Nabi Suci, bagaimana bila akan mengadili jika suatu perkara diajukan kepadanya. Beliau menjawab: "Aku akan mengadili dengan undang-undang Qur'an". "Tetapi jika engkau tak menemukan petunjuk dalam Qur'an?", tanya Nabi, "maka aku akan mengadili menurut Sunnah Nabi", jawab beliau. Dan Nabi Suci membenarkannya (AD. 23:11).

Hadits. Akhirnya para ahli sejarah Muslim maupun non-Muslim, semuanya sepakat bahwa Qur'an itu dilimpahkan kepada anak keturunan dalam keadaan utuh, baik kata-katanya maupun hurufnya, sedangkan Hadits tak dapat mengaku memiliki kemurnian seperti itu mengingat bahwa yang diriwayatkan oleh Hadits itu hanya inti pokoknya saja. Semua pertimbangan ini menunjukkan bahwa sabda Nabi Suci yang menerangkan bahwa Hadits harus diuji dengan Qur'an, ini benar-benar selaras dengan ajaran Nabi Suci, dan tak ada alasan sedikit pun untuk meragukan kesahihannya. Bahkan seandainya tak ada Hadits seperti itu, batu uji yang disarankan itu tetap merupakan batu uji yang benar, karena Qur'an membahas prinsip-prinsip hukum syariat, sedangkan Hadits membahas perinciannya, dan oleh karenanya, tepat dan adil jika yang harus diterima ialah perincian yang selaras dengan prinsip. Lebih lanjut, Nabi Suci digambarkan seterang-terangnya dalam Qur'an Suci sebagai orang yang hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau (6:50; 7:203; 46:9), demikian pula digambarkan sebagai orang yang tak mau mendurhaka terhadap apa yang diwahyukan kepada beliau (6:15; 10:15), maka dari itu teranglah bahwa jika ada Hadits yang tak selaras dengan Qur'an Suci, Hadits itu bukanlah berasal dari Nabi Suci, oleh karena itu harus ditolak.

Sampai berapa jauh Muhadditsin menggunakan batu uji

Akan tetapi timbullah pertanyaan: Apakah semua orang yang menghimpun Hadits sama-sama memegang teguh aturan penilaian tersebut? Sudah jelas bahwa tak semuanya berbuat demikian. Yang tertua di antara mereka, yaitu Imam Bukhari, karena mempunyai persamaan keadaan yang menguntungkan, beliau adalah yang paling dapat dipercaya di antara mereka. Beliau bukan saja sangat berhati-hati dalam meneliti, apakah para perawi Hadits itu dapat dipercaya atau tidak, melainkan pula sangat menaruh perhatian terhadap penilaian yang disebutkan satu persatu, yaitu, menguji Hadits dengan Qur'an. Banyak sekali kitab dan bab-babnya yang diberi pendahuluan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dan kadang-kadang beliau merasa puas memperkuat Haditsnya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa penilaian beliau

terhadap Hadits bukan hanya terbatas pada penelitian terhadap para perawi belaka, seperti sangkaan para tukang kritik Eropa, melainkan beliau menerapkan pula batu-uji yang lain. Sudah tentu penilaian yang beliau lakukan itu sesuatu yang bersifat mental, dan orang tak sekali-kali dapat menemukan proses penilaian itu tertulis dalam kitab beliau. Demikian pula halnya Muhadditsin yang lain. Mereka mengikuti aturan penilaian yang lazim, tetapi mereka tak sama kehati-hatiannya dan pula mereka tak mempunyai pengalaman dan ketajaman penilaian yang sama. Memang benar bahwa mereka kadang-kadang secara sengaja melunakkan aturan penilaian, baik mengenai penelitian para perawinya maupun pengujian Haditsnya. Dan pula mereka membuat perbedaan antara Hadits mengenai hukum fikih dan Hadits lain, seperti misalnya Hadits yang membahas sejarah yang sudah lalu, atau yang membahas ramalan, atau hal-hal yang tak ada sangkut pautnya dengan kehidupan sehari-hari. Kami diberitahu seterang-terangnya bahwa mereka lebih teliti dalam membahas Hadits yang bertalian dengan hukum fikih daripada Hadits yang lain. Imam Baihaqi menulis dalam *Kitabul-Madkhal* sebagai berikut:

> “Jika kami meriwayatkan Hadits dari Nabi Suci tentang apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan, kami sangat teliti dalam meneliti rangkaian perawi, dan juga menilai dengan teliti para perawi itu, tetapi jika kami meriwayatkan Hadits tentang baik buruknya orang, tentang ganjaran dan hukuman, kami tak menghiraukan rangkaian perawi dan melalaikan kekurangan orang-orang yang meriwayatkan Hadits itu”.

Imam Ahmad bin Hanbal berkata:

> “Ibnu Ishak adalah orang yang dari padanya dapat diambil Hadits-hadits seperti itu, yaitu Hadits yang meriwayatkan *sirat (riwayat hidup Nabi Suci),* akan tetapi jika mengenai masalah apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan, kami harus minta nasehat kepada orang kuat seperti ini, dan beliau menyisipkan jari tangan beliau yang sebelah di tengah-tengah jari tangannya yang lain sambil merapatkan tangan beliau, dengan demikian beliau menunjukkan keteguhan karakter orang yang meriwayatkan Hadits itu.

Tapi harus kami akui bahwa kebanyakan orang yang menghimpun Hadits lebih memperhatikan pada penelitian para perawi daripada memperhatikan aturan penilaian yang lain, dan mengenai ini, mereka dapat dibenarkan, karena tujuan mereka membuat Kitab Hadits yang sahih. Oleh sebab itu, pertama kali mereka harus tahu bahwa Hadits itu benar-benar dapat diusut sampai kepada Nabi Suci melalui rangkaian para perawi yang dapat dipercaya. Bagian dari aturan penilaian ini amat penting, karena semakin panjang rangkaian para perawi itu, semakin sukarlah untuk menguji kesahihannya. Adapun aturan penilaian yang lain, dapat diterapkan sembarang waktu terhadap suatu Hadits, dan berlalunya waktu seribu tahun, sekali-kali tak dapat mempengaruhi nilai aturan penilaian ini, akan tetapi berlalunya waktu satu abad yang lain akan membuat pekerjaan penelaahan rangkaian para perawi begitu sukar, hingga praktis tak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu para penghimpun Hadits itu tak salah jika memusatkan perhatian mereka kepada aturan penilaian. Dan pekerjaan menghimpun Hadits tak menutup pintu untuk mengadakan penelaahan selanjutnya. Para Muhadditsin sudah merasa puas dengan hanya membuat Kitab Hadits yang sahih, dan menyerahkan sisa pekerjaan penilaian kepada generasi berikutnya. Para Muhadditsin tak pernah mengaku bahwa pekerjaan mereka tak ada salahnya, bahkan Imam Bukhari sendiri tak pernah berbuat demikian. Mereka menggunakan sebaik-baiknya pertimbangan akal mereka, tetapi mereka tak pernah mengaku dan tak pernah pula seorang muslim mengaku atas nama mereka bahwa pertimbangan akal mereka mutlak benar. Sebenarnya mereka hanya memulai suatu pekerjaan yang harus dilanjutkan oleh generasi umat Islam turun-temurun. Jika mungkin, boleh saja ditetapkan lagi beratus-ratus aturan penilaian, namun demikian, penilaian itu tetap dilakukan oleh seseorang, apakah suatu Hadits itu akan diterima ataukah ditolak. Setiap Hadits adalah karya seorang Muhaddits, dan sekalipun penilaiannya sembilanpuluh sembilan persen benar, namun tetap masih tersisa satu persen untuk dinilai oleh orang lain. Keliru sekali tukang kritik Barat jika mereka mengira bahwa setiap perawi Hadits itu mutlak benar, dan penilaian seorang Muhaddits

mengenai kesahihan suatu Hadits, menghindari orang lain untuk mengadakan penilaian.

Kita juga harus ingat bahwa para penghimpun Hadits memulai pekerjaan mereka dengan jiwa yang samasekali bebas dari prasangka atau pengaruh luar, walaupun mereka banyak mempunyai perbedaan dalam menilai perlunya ketegasan dalam menerapkan aturan penilaian. Mereka lebih suka kehilangan nyawa daripada menyimpang serambut pun terhadap yang mereka anggap benar. Banyak sekali Imam kenamaan yang memilih disiksa atau dipenjara daripada mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Umum mengakui bahwa kenyataan ini terjadi pada waktu pemerintahan Bani Umayyah. Tentang ini Guillaume berkata:

> "Mereka bekerja keras untuk menegakkan *sunnah* umat seperti yang berlaku pada zaman Nabi Suci, maka dari itu mereka mendapat perlawanan pahit dari penguasa kerajaan" (Tr. Iss. hal. 42).

Pada zaman pemerintahan Abbasiyah, kebebasan berpikir para ulama besar Islam tak mengalami kemerosotan. Bahkan mereka tak mau menjadi pegawai pemerintah. Dalam buku *Encyclopaedia of Islam* Th. W. Juyn Boll berkata:

> "Sudah tak asing lagi bahwa kebanyakan orang-orang saleh, yang bebas pada zaman itu, menganggap salah dan menolak untuk memasuki dinas Pemerintah, atau bekerja sebagai pegawai pemerintah yang tak bebas". (hal. 91).

Berbagai macam golongan Hadits

Dalam *Syark Nukhbatul-fikri,* Imam Ibnu Hajar membahas panjang lebar berbagai macam golongan Hadits. Yang paling utama ialah dibaginya menjadi *Hadits Mutawatir* (berturut-turut) dan *Hadits Ahad* (tersendiri). Suatu Hadits disebut *Mutawatir* (yang makna aslinya *diulang berturut-turut* atau *lepas dari seseorang bersambung kepada orang berikutnya),* apabila Hadits itu diriwayatkan oleh sejumlah orang, sehingga tak mungkin mereka bersepakat tentang sesuatu yang palsu sehingga terbukti Hadits itu bisa diterima oleh umum, karenanya kekuatan Hadits itu tak dapat diganggu-gugat lagi. Adapun Hadits yang termasuk golongan

ini ialah Hadits yang diterima oleh setiap generasi Muslim turun-temurun mulai sejak zaman Nabi Suci.

Hadits *Mutawatir* itu diterima begitu saja tanpa dinilai para perawinya. Semua Hadits yang tak termasuk golongan *Hadits Mutawatir* disebut *Hadits Ahad* atau *wahid,* artinya *satu* atau *tersendiri.* Hadits *ahad* dibagi menjadi tiga golongan, yaitu (1) Hadits *Masyhur* (makna aslinya *terkenal*) yakni Hadits yang pada tiap-tiap tingkat diriwayatkan melalui dua aturan lebih (2) Hadits *'aziz* (makna aslinya *kuat*), yaitu Hadits yang diriwayatkan melalui tak kurang dari dua saluran; dan (3) Hadits *gharib* (makna aslinya *asing* atau *tak dikenal*), yaitu Hadits yang rangkaian rawinya hanya satu orang saja pada tiap-tiap tingkat. Hendaklah diingat bahwa dalam penggolongan itu syarat diriwayatkannya oleh dua orang lebih atau dua orang saja, atau kurang dari dua orang pada tiap-tiap tingkat, ini hanya berlaku bagi tiga generasi sesudah sahabat Nabi, yaitu generasi *tabi'in,* generasi *atba'ut-tabi'in* dan generasi *atba'u-atba'it-tabi'in.* Hadits yang termasuk dua golongan utama, yaitu *mutawatir* dan *ahad.* Golongan Hadits *mutawatir* semuanya dapat diterima sepanjang mengenai para perawinya; akan tetapi golongan Hadits *ahad* terbagi lagi menjadi dua golongan, yaitu (1) *makbul* (diterima), dan (2) *mardud* (ditolak). Adapun yang *makbul* dibagi lagi menjadi dua golongan, yaitu *sahih,* maknanya *bisa dipercaya,* dan *hasan, artinya baik .*Adapun syarat bagi Hadits *sahih,* ialah apabila para perawinya *'adl* yaitu orang yang ucapannya dan keputusannya dapat dipercaya, atau tidak menyimpang dari jalan yang benar, dan *tammud-dlabthi,* yaitu orang yang menjaga dan memelihara Hadits dengan sempurna. Syarat selanjutnya ialah *muttashilus-sanad,* artinya, para rawi yang meriwayatkan Hadits harus berhubungan satu sama lain tanpa putus di tengah dalam melimpahkan Hadits. Syarat selanjutnya ialah *ghairu mu'allal,* artinya, tak ada '*illah (cacat)* dalam Hadits itu; syarat selanjutnya ialah, tidak *syadhdh,* artinya *terpisah dari umum,* yaitu Hadits yang bertentangan dengan tujuan umum, atau bertentangan denga Hadits lain yang mempunyai bukti kuat. Suatu Hadits yang kurang memenuhi patokan yang luhur itu, walaupun memenuhi persyaratan yang lain, tapi tak memenuhi syarat *tammud-dlabthi* (menjaga dan memelihara Hadits dengan sempurna), oleh para

rawi, Hadits itu disebut *hasan* atau *baik* saja. Hadits semacam ini hanya dianggap *sahih* apabila kekurangan *tammud-dlabthi*nya dilengkapi dengan jumlah rawi yang banyak. Hadits *sahih* itu bisa diterima terkecuali bila ada bukti kuat yang tak membenarkan apa yang diuraikan oleh Hadits itu. Sebagaimana telah kami terangkan, para Muhadditsin sepakat bahwa suatu Hadits boleh ditolak jika terdapat cacat dalam rawinya, atau karena pokok persoalan (*subject*) yang dibahas dalam Hadits itu tak dapat diterima.

Imam Ibnu Hajar berkata, bahwa di antara alasan yang menyebabkan suatu Hadits harus ditolak ialah karena pokok persoalan yang diuraikan dalam Hadits itu. Misalnya jika pokok persoalan yang dibicarakan dalam Hadits itu bertentangan dengan Qur'an Suci, atau bertentangan dengan Sunnah yang telah diakui kebenarannya, atau bertentangan dengan keputusan kaum Muslimin yang disepakati suara bulat, atau bertentangan dengan akal sehat, maka Hadits tersebut harus ditolak. Adapun mengenai cacat dalam hal rawi, maka suatu Hadits disebut *marfu'* apabila Hadits itu dapat diusut sampai kepada Nabi Suci, tanpa cacat apa pun dalam meriwayatkannya; disebut *muttashal* apabila *isnadnya* tak terputus; disebut *mauquf* apabila Hadits itu tak sampai kepada Nabi Suci; disebut *mu'an'an* (berasal dari kata *'an* artinya *dari*) apabila Hadits itu disambung dengan perkataan yang tak menunjukkan adanya hubungan antara dua orang rawi; disebut *mu'allaq* (ditangguhkan) apabila nama seorang atau beberapa orang perawinya hilang, (jika nama rawi yang hilang itu mulai dari tengah, itu disebut *munqattha (*terputus*),* dan jika nama perawi yang hilang itu di akhir, maka itu disebut *mursal*.

* * *

BAB III
IJTIHAD

Ijtihad

Ijtihad adalah sumber syariat Islam yang nomor tiga. Kata *ijtihad* berasal dari akar kata *jahd* yang artinya *berusaha keras* atau *berusaha sekuat tenaga;* kata *ijtihad* yang secara harfiah mengandung arti yang sama, ini secara teknis diterapkan bagi *seorang ahli hukum yang dengan kemampuan akalnya berusaha keras untuk menentukan pendapat di lapangan hukum mengenai hal yang pelik-pelik dan meragukan* (LL).

Akal dihargai

Menggunakan akal atau menggunakan pertimbangan dalam masalah agama atau undang-undang, memegang peran penting dalam agama Islam, dan Qur'an Suci terang-terangan menghargai akal pikiran. Berulangkali Qur'an Suci berseru untuk menggunakan akal, dan Qur'an penuh dengan anjuran sebagai berikut: "*Apakah kamu tak merenungkan*". "*Ini adalah pertanda bagi orang yang mempunyai akal*," dan sebagainya. Orang yang tak menggunakan akal pikirannya disamakan dengan binatang, dan dikatakan pula sebagai orang yang tuli, bisu dan buta.

> "Dan perumpamaan orang-orang kafir itu seperti perumpamaan orang yang menyeru kepada sesuatu yang tak dapat mendengar selain panggilan dan teriakan. Tuli, bisu, buta, mereka tak mengerti" (2:171).
>
> "Mereka mempunyai hati yang tak mereka gunakan untuk mengerti, dan mereka mempunyai mata yang tak mereka gunakan untuk melihat, dan mereka mempunyai telinga yang tak mereka gunakan untuk mendengar. Mereka bagaikan ternak, tidak, malahan mereka lebih sesat lagi" (7:179).
>
> "Sesungguhnya binatang yang paling buruk menurut Allah, ialah orang yang tuli, bisu, tak mau mengerti" (8:22).

> "Apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka mendengar atau mengerti? Mereka hanyalah ternak, tidak, malahan mereka lebih sesat lagi dari jalan" (25:44).

Sementara Qur'an mencela orang yang tak mau menggunakan akal dan pertimbangannya, Qur'an memuji orang yang menggunakan itu:

> "Sesungguhnya dalam terciptanya langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, adalah pertanda bagi orang yang mempunyai akal. Yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, dan sambil duduk dan sambil berbaring di atas lambung mereka, dan mereka merenungkan terciptanya langit dan bumi" (3:189, 190).

Qur'an Suci mengakui bahwa wahyu sebagai sumber ilmu itu lebih tinggi daripada akal, tetapi di samping itu, Qur'an mengakui bahwa kebenaran ajaran yang ditetapkan oleh wahyu dapat dipertimbangkan oleh akal, oleh karena itu Qur'an Suci berulangkali berseru untuk menggunakan akal, dan mencela orang yang tak mau menggunakan akalnya. Qur'an juga mengakui perlunya menggunakan pertimbangan akal agar orang sampai kepada suatu keputusan:

> "Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka menyiarkan itu. Dan sekiranya mereka kembalikan itu kepada Utusan dan kepada yang memegang kekuasaan di antara mereka, niscaya orang-orang di antara mereka yang ***ingin meneliti (berita) itu,*** akan mengetahuinya" (4:83).

Kalimat yang dicetak italik tebal itu aslinya berbunyi: *yastanbithuna* dari kata *istinbath* berasal dari *nabathal-bi'ra* artinya *menggali sumur dan mengeluarkan air.* Istilah *istinbath* dari seorang hakim, itu berasal dari sini. Adapun artinya ialah, meneliti arti yang tersembunyi di dalamnya dengan jalan *ijtihad,* dan ini sama dengan kata *istikhraj* yang artinya *menarik kesimpulan dengan analogi (kias)* (TA). Jadi ayat tersebut mengakui prinsip penggunaan pertimbangan akal, yang ini sama dengan ijtihad;

walaupun peristiwa yang disebutkan dalam ayat tersebut merupakan hal khusus, tetapi prinsip yang diundangkan itu merupakan prinsip umum.

Nabi Suci mengizinkan penggunaan pertimbangan akal mengenai masalah agama

Ijtihad atau menggunakan pertimbangan akal itu terang-terangan diundangkan dalam Hadits sebagai alat untuk mencapai suatu keputusan, apabila tak ada petunjuk dalam Qur'an Suci atau Hadits. Hadits berikut ini dianggap sebagai basis ijtihad dalam Islam:

> "Pada waktu Mu'adh ditetapkan sebagai Gubernur di Yaman, beliau ditanya oleh Nabi Suci, bagaimana beliau akan mengadili, jika suatu perkara diajukan kepada beliau. Beliau menjawab: "Aku akan mengadili dengan undang-undang Qur'an. "Tetapi jika engkau tak menemukan suatu petunjuk dalam Qur'an Suci?, tanya Nabi Suci. "Maka aku akan mengadili menurut Sunnah Nabi" jawab beliau. "Tetapi jika engkau tak menemukan suatu petunjuk dalam Sunnah Nabi", tanya Nabi lagi. "Maka aku akan menggunakan pertimbangan akalku (*ajtahidu*) dan mengadili menurut itu", jawab beliau. Nabi Suci lalu menepuk lengan beliau sambil berkata: "Segala puji bagi Allah, Yang telah memberi petunjuk kepada Utusan-Nya seperti yang Ia kehendaki" (AD. 23:11).

Hadits ini bukan saja menunjukkan bahwa sahabat beliau menyadari sepenuhnya prinsip ini, dan di zaman Nabi Suci, selain beliau sendiri, orang-orang lain pun bisa menggunakan ijtihad secara bebas dan ini dianggap perlu.

Ijtihad dilakukan oleh para sahabat

Keliru sekali jika dikira bahwa *ijtihad* untuk menanggapi perkara baru hanya berlaku setelah datangnya empat Imam besar, yang pendapatnya kini diterima oleh dunia Islam pada umumnya. Sebagaimana telah kami terangkan, ijtihad itu sudah dimulai sejak zaman Nabi Suci, karena orang tak mungkin menyerahkan setiap perkara kepada beliau. Setelah Nabi Suci wafat, ijtihad mendapat tempat lebih luas lagi, dan oleh karena banyak daerah baru, baik materil maupun spirituil bergabung dengan kerajaan Islam,

maka perlunya orang menjalankan ijtihad menjadi lebih besar lagi. Demikian pula, para Khalifah (*Amirul Mu'minin*) tak menganggap dirinya seorang penguasa tunggal. Mereka mempunyai Dewan Penasehat yang diserahi tugas mengurus segala persoalan penting, yang keputusannya diambil dengan suara terbanyak, diterima oleh Khalifah dan kaum Muslimin. Dalam kitab *Tarikh para Khalifah,* bab Khalifah Abu Bakar (Bab II tentang *ilmunya*), Imam Sayuthi menulis berdasarkan karangan Abul Qasim Bahawi yang meriwayatkan dari Maimun bin Mihran sebagai berikut:

> "Jika suatu perkara dihadapkan kepada Abu Bakar, beliau biasa mencari petunjuk dari Kitab Suci Allah, jika beliau menemukan sesuatu di dalamnya yang dapat beliau gunakan untuk memutus perkara, maka beliau gunakan itu, jika beliau tak menemukan sesuatu dari Kitab Suci dan beliau menemukan itu dalam Sunnah Rasulullah, maka beliau memutuskan perkara menurut Sunnah itu; dan jika beliau tak menemukan sesuatu di situ, beliau biasa bertanya kepada kaum Muslimin, apakah mereka pernah tahu bahwa Rasulullah memutuskan perkara semacam itu? Dengan demikian, bekumpullah sejumlah orang sekeliling beliau yang masing-masing mengemukakan apa yang tahu dari Rasulullah, lalu Abu Bakar berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memelihara di kalangan kita orang-orang yang selalu ingat apa yang dilakukan oleh Rasulullah; tetapi jika beliau tak dapat menemukan sesuatu dalam Sunnah Nabi, beliau mengumpulkan para pemimpin yang baik-baik dan bermusyawarah dengan mereka, dan jika mereka setuju satu opini (disepakati suara terbanyak), maka beliau memutuskan perkara berdasarkan itu" (Tkh. hal. 40).

Memang benar bahwa itu bukanlah Dewan Legislatif dalam arti sesungguhnya, tetapi inti Dewan Legislatif dapat terlihat seterang-terangnya dalam majelis ini yang memutuskan segala perkara penting, dan jika perlu, mengundangkan undang-undang. Majelis ini juga mempunyai kekuasaan tertinggi dalam urusan agama dan keduniawian. Aturan ini diikuti pula oleh Sayyidina 'Umar, yang dengan bebas menjalankan ijtihad, tetapi beliau tak pernah mengabaikan untuk mengumpulkan para sahabat yang pandai-pandai untuk bermusyawarah dengan mereka. Apabila ada perbedaan pendapat, maka suara terbanyaklah yang dijadikan

landasan untuk mengambil keputusan. Selain Dewan Penasehat, ada pula guru-guru besar seperti Siti 'Aisyah, Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar dan para mujtahid besar lainnya yang pendapatnya amat dihargai. Keputusan diambil, undang-undang dibentuk dan diumumkan, asalkan itu tunduk kepada satu-satunya syarat, yakni tak bertentangan dengan Qur'an Suci dan Sunnah Nabi. Dan keputusan para hakim zaman permulaan dianut oleh para hakim zaman belakangan selama keputusan itu tidak bertentangan dengan Kitab Suci Allah dan Sunnah Rasulullah.

Imam Abu Hanifah

Pada abad kedua Hijriah, muncullah para ahli hukum kenamaan yang menyusun hukum Islam menurut kebutuhan zaman mereka. Yang pertama di antara mereka ialah Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit, lahir di Basrah tahun 80 H. (699 M), seorang keturunan Persi. Beliau mempunyai pengikut paling besar dalam dunia Islam. Pusat kegiatan beliau berada di Kufah dan beliau wafat tahun 150 H. (767 M). Yang beliau jadikan landasan hukum *Qiyas* adalah Qur'an Suci, dan beliau menerima Hadits, hanya apabila yakin betul bahwa Hadits itu sahih, dan oleh karena para penghimpun Hadits yang besar-besar belum memulai tugasnya, dan Kufah sendiri bukan merupakan pusat cabang ilmu Hadits yang besar, maka sudah sewajarnya Imam Abu Hanifah hanya mau menerima beberapa Hadits saja, dan beliau selalu berlindung kepada Qur'an Suci dalam pandangan hukum beliau. Belakangan, setelah Hadits dihimpun dan menjadi terkenal, maka para pengikut sistem Hanafi -yang lazim disebut *madzhab Hanafi-,* mengetengahkan banyak Hadits. Imam Abu Hanifah mempunyai dua murid kenamaan, yaitu Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf, dan pandangan ajaran guru besar merekalah yang kini menjadi landasan bentuk madzhab Hanafi. Imam Abu Hanifah adalah orang yang berpikir merdeka, dan menjelang akhir hidup beliau, tatkala Pemerintah Islam membujuk beliau supaya memihak kepadanya, beliau lebih suka dipenjara daripada memangku jabatan di Pemerintah karena akan mengganggu kemerdekaan pikiran beliau. Pada suatu ketika beliau didera selama sebelas hari berturut-turut dengan sepuluh pukulan setiap hari.

Madzhab beliau bukan saja yang pertama dalam urutan waktu, namun juga yang paling banyak dianut oleh kaum Muslimin, dan yang mendatangkan faedah besar bagi dunia Islam jika dikembangkan menurut garis-garis yang benar. Beliaulah yang pertama kali mengarahkan perhatian akan besarnya nilai analogi (kias) dalam membentuk undang-undang. Beliau pula yang menggariskan prinsip keadilan, yang dengan ini bukan saja dapat dibuat undng-undang baru, melainkan kesimpulan logis pun dapat ditentang apabila terbukti tidak adil. Beliau mengakui hukum adat dan kebiasaan, dan beliau bukan saja melaksanakan kebebasan hukum, melainkan pula menanamkan kebebasan hukum begitu luas, hingga beliau dan para pengikutnya disebut *ahlu-ra'yi* (pembela pendapat sendiri) oleh penganut madzhab lain.

Imam Malik

Ahli fikih terkenal kedua ialah Imam Malik bin Anas, dilahirkan di Madinah tahun 93 H. (713 M); beliau hidup dan wafat di sana pada usia delapanpuluh dua tahun. Beliau membatasi dirinya pada Hadits semata yang beliau dapati di Madinah. khususnya yang bertalian dengan amaliah sehari-hari di sana, dan seluruh hukum fikih beliau didasarkan pada Hadits dan praktik sehari-hari penduduk Madinah. Dalam mengemukakan pendapat, beliau sangat berhati-hati, dan apabila mempunyai keraguan sedikit saja terhadap kebenaran keputusan beliau, maka ia suka berkata: "*Saya tak tahu*". Karya beliau adalah *Kitab Muwattha*, satu kitab Hadits yang tergolong kecil, dan hanya terbatas mengenai Hadits dan praktik sehari-hari penduduk Madinah, namun karya itu merupakan karya pertama, dan salah satu Kitab Hadits yang amat sahih.

Imam Syafi'i

Ahli fikih ketiga ialah Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, lahir di Palestina tahun 150 H. (767 M). Pada masa mudanya beliau tinggal di Makkah, tetapi sebagian besar waktunya digunakan untuk bekerja di Mesir, dan wafat di sana tahun 204 H. Semasa hidup, beliau tak ada yang menandinginya dalam ilmu Al-Qur'an, dan beliau berusaha keras mempelajari Sunnah dengan menempuh perjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk

mencari keterangan. Beliau mengerti sekali madzhab Hanafi dan Maliki, tetapi madzhab yang beliau dirikan sendiri sebagian besar didasarkan pada Hadits, berlainan dengan madzhab Hanafi yang didirikan atas dasar Al-Qur'an, dan sedikit sekali menggunakan Hadits. Jika dibandingkan dengan madzhab Maliki, yang juga didasarkan pada Sunnah, madzhab Syafi'i nampak lebih unggul, karena Hadits yang digunakan oleh Imam Syafi'i lebih banyak dan dikumpulkan dari berbagai pusat penyiaran Islam, sedangkan Imam Malik hanya puas dengan Hadits yang beliau dapati di Madinah saja.

Imam Ahmad bin Hanbal

Yang terakhir di antara empat Imam besar ialah Ahmad bin Hanbal, lahir di Baghdad tahun 164 H. dan wafat di sana tahun 241 H. Beliau pun mempelajari Hadits seluas-luasnya. Karya beliau yang termasyhur ialah: *Musnad Ahmad bin Hanbal,* berisi hampir tiga puluh ribu Hadits. Himpunan Hadits monumental ini disiapkan oleh puteranya Abdullah, dengan dasar bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad sendiri. Seperti telah diketahui, Hadits-hadits dalam *Musnad* ini tidak disusun menurut pokok persoalan yang dibahas, melainkan menurut nama para sahabat yang meriwayatkan Hadits. Meskipun *Musnad* Imam Ahmad memuat sejumlah besar Hadits, itu tak menerapkan aturan penilaian yang tegas yang dijunjung tinggi oleh orang-orang lain seperti Imam Bukhari dan Muslim. Hadits-hadits itu hanya disusun menurut pokok persoalan saja yang ini memudahkan para pengeritik Hadits, dan *Musnad* tersebut, yang hadits-haditsnya berhubungan dengan persoalan yang sama, berserakan di dalam kitab itu tanpa bisa menarik perhatian kepada pokok persoalan, demikian pula penelitian isnadnya tidak akurat. Menurut suatu pendapat, *Musnad* Imam Ahmad tak layak mengaku sahih sehubungan dengan bahan-bahannya yang seperti itu tidak bisa dihimpun seperti para penghimpun lainnya dapat diakui kesahihannya. Menilik cara Imam Ahmad bekerja, terang sekali bahwa beliau terlalu sedikit menggunakan pertimbangan akal, karena beliau sangat tergantung pada Hadits semata, akibatnya beliau mengambil begitu saja semua Hadits, meskipun Hadits itu lemah (*dla'if*). Dengan

demikian, jelaslah bahwa sistem yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, yang bebas menerapkan pertimbangan akal, dan berusaha menggali segala persoalan dari Al-Qur'an dengan bantuan akal, ini berlainan sekali dengan sistem yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang sedikit sekali menggunakan akal, karena itu, terjadilah kemunduran yang mencolok atas Imam yang terakhir dari empat Imam tersebut, yakni dari cita-cita luhur para Imam pendahulunya sepanjang penggunaan akal sehat mengenai perkara agama. Bahkan sistem yang digunakan Imam Abu Hanifah sendiri pun semakin merosot karena para ulama madzhab Hanafi ini tak mengembangkan lebih lanjut cita-cita luhur gurunya, akibatnya dunia Islam pelan-pelan menutup pintu ijtihad, kemudian terjadilah kemacetan total sebagai pengganti kemajuan yang sehat.

Berbagai metode untuk merumuskan undang-undang baru

Empat Imam yang diterima oleh seluruh *ahlus-Sunnah wal-Jama'ah,* semuanya seia-sekata menempatkan ijtihad di tempat yang penting dalam membuat undang-undang, bahkan kaum Syi'ah memberi tempat yang lebih penting lagi.[1] Sebenarnya, ruang *ijtihad* itu sangat luas sekali, sejak itu dicari untuk memenuhi segala kebutuhan kaum Muslimin yang tidak diungkapkan dalam Qur'an maupun Hadits. Para mujtahid besar Islam berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan melakukan berbagai metode yang secara teknis disebut sebagai *Qiyas* (analogi), *istihsan* (persamaan), *istislah* (kesepakatan orang banyak), dan *istidlal* (kesimpulan). Sebelum kami lanjutkan pembahasan ini, kami ingin menguraikan gambaran singkat tentang metode-metode ini, untuk menunjukkan bagaimana dengan menganut metode-metode ini hukum-hukum baru berangsur-angsur bisa berkembang.[2]

---

1) *Ijma',* yang akan kami bahas kemudian, ini berarti ijtihad orang banyak, dan *ijtihad* dua-duanya dipandang sebagai sumber syariat Islam di samping Qur'an dan Sunnah Nabi sekalipun dua sumber yang terakhir inilah yang dianggap sebagai *al-adillatul-qath-'iyyah,* artinya, *dalil yang mutlak benar,* sedang dua sumber yang pertama disebut *al-adillatul-ijtihadiyah,* artinya, *dalil yang diperoleh hasil pertimbangan akal.*

2) Sir Abdur-Rahim pandai sekali membahas persoalan ini dalam karangannya yang berjudul: *Muhammedan Jurisprudence,* dimana beliau menunjuk sumber-sumber asli. Kami amat berterima kasih kepada beliau atas bahan yang kami pergunakan di sini.

Qiyas

Yang terpenting di antara metode-metode ini dan yang mempunyai sanksi yang agak universal ialah *Qiyas,* makna aslinya *mengukur* atau *membandingkan* atau *menimbang dengan membandingkan sesuatu.* Para *Fuqaha* (ahli hukum) menerapkan *Qiyas* itu pada

> "proses deduksi (menarik kesimpulan), yang dengan ini teks undang-undang diterapkan pada suatu perkara, walaupun tak dijelaskan oleh bahasa undang-undang itu, tetapi dipengaruhi oleh kesimpulan teks itu" (MI).

Singkatnya, *Qiyas* itu dapat dirumuskan, menarik kesimpulan dengan jalan analogi. Misalnya ada suatu perkara yang harus diputuskan, yang terang-terangan tak tercantum dalam Qur'an Suci ataupun Hadits, lalu Hakim mencari dalam Qur'an atau Hadits perkara yang serupa dengan itu, dan dengan menarik kesimpulan atas dasar analogi, sampailah ia pada suatu keputusan. Jadi, *Qiyas* itu mempelajari undang-undang yang terdapat dalam Qur'an dan Hadits, tetapi *Qiyas* itu tidaklah sama dengan dalil yang terdapat dalam Qur'an maupun Hadits, karena tak ada ahli hukum yang pernah menyatakan bahwa hukum *Qiyas* itu mutlak benar; dan telah diakui sebagai prinsip ijtihad, karena mujtahid itu bisa juga salah dalam mengambil pertimbangan. Oleh karena itu, banyak sekali terjadi perbedaan tentang hukum *Qiyas* ini, bahkan di kalangan ulama besar sekalipun. Menilik sifat-sifatnya, maka hukum *Qiyas* yang dihasilkan oleh suatu generasi dapat saja ditolak oleh generasi berikutnya.

Istihsan dan Istishlah

Istihsan, yang makna aslinya *menganggap baik suatu barang* atau *menyukai barang itu*, menurut teknik para ahli hukum, berarti menjalankan keputusan pribadi yang tak didasarkan atas *Qiyas*, melainkan didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan keadilan. Menurut madzhab Hanafi, jika suatu hukum *Qiyas* tak dapat diterima karena bertentangan dengan aturan keadilan yang lebih luas, atau karena bukan demi kepentingan kesejahteraan umum, dan orang yang dikenakan hukum *Qiyas* itu barangkali akan mengalami kesusahan yang tak semestinya, maka hakim

diperbolehkan untuk menolak hukum *Qiyas*, dan sebagai gantinya, ia boleh mengambil aturan yang berguna bagi kesejahteraan umum, atau aturan yang seirama dengan aturan keadilan yang lebih luas. Metode ini khusus dikerjakan oleh madzhab Hanafi, tetapi karena adanya perlawanan kuat dari madzhab lain, *hukum istihsan* ini tak berkembang dengan baik, sekalipun di dalam madzhab Hanafi sendiri. Tetapi prinsip yang menjadi dasarnya hukum istihsan ini adalah prinsip yang amat sehat dan selaras dengan jiwa Al-Qur'an. Selain itu, dalam metode ini lebih kecil kemungkinannya mengalami kesalahan daripada hukum *Qiyas* yang terlalu jauh mengkiasnya, yang seringkali mendatangkan hukum-hukum yang sempit yang bertentangan dengan jiwa Al-Qur'an yang luas. Dalam madzhab Imam Maliki, aturan semacam itu juga digunakan, yang oleh madzhab ini disebut *istishlah*, artinya suatu hukum yang diambil dengan menarik kesimpulan atas dasar pertimbangan kesepakatan umum.

Istidlal

Istidlal, makna aslinya *menarik kesimpulan suatu perkara dari sesuatu yang lain.* Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat dan kebiasaan; demikian pula undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Diakui bahwa adat dan kebiasaan yang lazim di tanah Arab pada waktu datangnya Islam yang tak dihapus oleh Islam, ini mempunyai kekuatan hukum. Demikian pula adat dan kebiasaan yang lazim di mana-mana, jika itu tak bertentangan dengan jiwa ajaran Al-Qur'an, atau terang-terangan tak dilarang Al-Qur'an, ini juga diperbolehkan, karena menurut kebanyakan para ahli hukum yang sudah terkenal, "*diizinkannya sesuatu (al-ibahatu) karena prinsip keasliannya*", oleh karena itu, apa yang dinyatakan tidak haram, itu diperbolehkan. Sebenarnya, oleh karena adat itu diakui oleh sebagian besar rakyat, maka adat ini mempunyai kekuatan *ijma'*, dengan demikian, adat mempunyai prioritas di atas tertib hukum yang diambil dari *Qiyas* (analogi). Satu-satunya syarat yang harus dipenuhi ialah adat itu tidak bertentangan dengan Qur'an Suci maupun Hadits sahih. Madzhab Hanafi menekankan secara

khusus nilai-nilai adat dan kebiasaan. Dalam kitab *Al-Asybah wal-Nazha'ir,* diterangkan:

> "Banyak sekali keputusan hukum yang didasarkan atas adat dan kebiasaan, begitu banyak, hingga ini diambil sebagai landasan hukum" (MI).

Adapun mengenai undang-undang yang diwahyukan sebelum Islam, terdapat bermacam-macam pendapat. Menurut sebagian ulama, undang-undang semacam itu, yang terang-terangan tak dihapus oleh Al-Qur'an, sampai sekarang tetap mempunyai kekuatan hukum, sedang menurut ulama lainnya, undang-undang semacam itu tak mempunyai kekuatan hukum lagi. Menurut madzhab Hanafi, undang-undang agama yang sudah-sudah, yang dicantumkan dalam Qur'an Suci dan tak dihapus, ini tetap berlaku.

Ijma'

Kata *ijma'* berasal dari kata *jam'*, artinya *menghimpun* atau *mengumpulkan*. *Ijma'* mempunyai dua makna, yaitu menyusun dan mengatur suatu hal yang tak teratur, oleh sebab itu berarti menetapkan dan memutuskan suatu perkara, dan berarti pula sepakat atau bersatu dalam pendapat (LL). Menurut istilah ulama fikih (*fuqaha*), *ijma'* berarti kesepakatan pendapat di antara para mujtahid, atau persetujuan pendapat di antara para ulama fikih dari abad tertentu mengenai masalah hukum.[3] Persetujuan pendapat ini disimpulkan dengan tiga cara. Pertama, dengan qaul (ucapan), yaitu pendapat tentang suatu masalah yang dikeluarkan oleh para mujtahid yang diakui syah. Kedua, dengan *fi'il* (perbuatan), yaitu apabila ada kesepakatan dalam praktik. Ketiga, dengan *sukut* (diam), yaitu apabila para mujtahid tak membantah suatu pendapat yang dikeluarkan oleh salah satu atau oleh beberapa mujtahid. Pada umumnya para ulama berpendapat, bahwa *ijma'* berarti kesepakatan pendapat di kalangan para mujtahid saja; bahwa ijma berarti hukum, tak boleh mengambil bagian dalam *ijma'*, tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa *ijma'* itu berarti persetujuan pendapat di antara kaum Muslimin; hanya anak kecil dan orang

---

3) Kami amat berterima kasih kepada Sir Abdur-Rahim atas bahan yang dibicarakan dalam bab ini.

gila sajalah yang tak diikutsertakan dalam keputusan *ijma'*. Ada berbagai pendapat tentang, apakah *ijma'* itu hanya terbatas pada suatu tempat atau terbatas pada satu atau beberapa generasi? Imam Malik mendasarkan ijtihad beliau atas kesepakatan pendapat orang-orang Madinah. Secara teori, pembatasan semacam itu tak dapat dibenarkan jika diingat bahwa orang terpelajar itu tak hanya terbatas di Madinah saja, bahkan di zaman Nabi Suci pun mereka dikirim ke berbagai tempat yang jauh-jauh di luar jazirah Arab. Pendapat yang paling dapat diterima ialah bahwa *ijma'* itu harus mengikutsertakan orang-orang di segala tempat. Selanjutnya madzahab Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah tak mengikutsertakan kaum Syi'ah dalam rencana *ijma'*, begitu pula sebaliknya. Kaum Syi'ah berpendapat bahwa hanya keturunan 'Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, puteri Nabi Suci sajalah yang pantas melakukan ijtihad. Di antara golongan Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah, ada sebagian yang berpendapat bahwa *ijma'* itu hanya terbatas bagi para sahabat Nabi, sedang sebagian lagi berpendapat bahwa *ijma'* itu meliputi generasi berikutnya, yakni generasi Tabi'in, tetapi pendapat yang paling umum ialah bahwa *ijma'* itu tidak terbatas pada suatu generasi ataupun pada suatu negeri; oleh sebab itu, *ijma'* yang sebenarnya ialah kesepakatan pendapat di antara sekalian mujtahid dari semua negeri pada abad dan zaman apa saja, tapi ini satu hal yang hampir tak mungkin.

Ada perbedaan pendapat yang cukup besar tentang apakah hukum *ijma'* itu dibentuk dengan suara terbanyak di antara para mujtahid, ataukah dengan kesepakatan pendapat dari seluruh mujtahid itu. Kebanyakan para ulama fikih menghendaki kesepakatan pendapat dari seluruh mujtahid pada abad tertentu, tetapi para ulama kenamaan mempunyai pendapat yang berbeda dengan itu. Bahkan kebanyakan ulama berpendapat, bahwa apabila sebagian besar mujtahid menetapkan suatu pendapat, maka pendapat itu syah dan mengikat walaupun tak mutlak (Mkh. II, hal. 35; JJ. III, hal. 291). Hukum *ijma'* dapat dikatakan lengkap apabila sekalian mujtahid pada abad tertentu memperoleh kata sepakat tentang suatu masalah, walaupun menurut sebagian ulama lain mempunyai pendapat lebih jauh lagi, yakni tak ada hukum *ijma'*

yang berlaku, kecuali setelah dibuktikan bahwa para ulama fikih yang dilahirkan pada abad itu tak ada yang menentang.

Apabila hukum *ijma'* tentang suatu masalah telah ditetapkan, ini mempunyai akibat, yakni tak seorang ahli hukum pun diizinkan membuka kembali pembicaraan tentang itu, kecuali jika sebagian ahli hukum pada abad dimana *ijma'* itu dilaksanakan, telah menyatakan pendapat yang berlainan. Suatu *ijma'* boleh saja dibatalkan oleh *ijma'* lain yang dilaksanakan pada abad yang sama atau pada abad berikutnya dengan syarat bahwa *ijma'* dari para sahabat Nabi tak boleh dibatalkan oleh generasi yang datang kemudian (KA. III, hal. 262). Ada perbedaan pendapat tentang, apakah jika di kalangan para sahabat Nabi tak ada kesepakatan mengenai suatu masalah, diperbolehkan atau tidak mengadakan *ijma'* untuk menyokong pendapat yang ini atau pendapat yang itu? Kenyataannya bahwa para sahabat pun dapat berbuat salah dalam menetapkan keputusan, ini diakui oleh semua pihak. Oleh karena itu, secara teknis, tak ada halangan terhadap *ijma'* yang menentang pendapat seorang sahabat.

Ada dua hal lagi yang harus dijelaskan agar kita mengerti kekuatan hukum *ijma'*. Dari yang telah diuraikan di atas, nampak sekali bahwa untuk mengadakan *ijma'* yang syah, diperlukan sejumlah besar mujtahid. Tetapi ada suatu pendapat, bahwa jika ada tiga atau bahkan dua orang mujtahid ambil bagian dalam perundingan suatu masalah, *ijma'* itu sudah syah, namun ada pula seorang ahli hukum yang mempunyai pendapat bahwa jika di suatu abad hanya ada seorang ahli hukum saja, maka pendapat tunggal itu pun mempunyai kekuatan *ijma'*. Dan sekarang kita sampai kepada masalah yang amat penting. Sumber apakah yang harus dijadikan dasar *ijma'*? Menurut pendapat empat Imam besar, ijma boleh didasarkan pada Qur'an atau Hadits maupun *Qiyas*. Tetapi kaum Mu'tajilah berpendapat bahwa *ijma'* itu tak boleh didasarkan atas Hadits gharib atau *Qiyas* (JJ. III, hal. 396). Kaum Mu'tajilah dan beberapa ulama lain berpendapat bahwa oleh karena *ijma'* itu mutlak, maka sumber yang dijadikan dasar *ijma'* itu harus mutlak juga.

Ijma' hanyalah ijtihad atas dasar yang lebih luas

Jadi jelas sekali bahwa keliru sekali menyebut *ijma'* suatu sumber hukum Islam tersendiri. Sebenarnya, *ijma'* itu ijtihad juga. Bedanya ialah, *ijma'* itu adalah ijtihad yang disepakati oleh semua atau oleh sebagian besar mujtahid pada abad tertentu. Dibenarkan pula bahwa *ijma'* dari generasi kaum Muslimin yang satu, dapat dibatalkan oleh *ijma'* kaum Muslimin generasi lainnya, kecuali *ijma'* yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Tetapi kenyataannya ialah, jika orang mengartikan *ijma'* dalam arti kesepakatan pendapat di antara kaum Muslimin pada generasi tertentu, maka *ijma'* ini mungkin tak pernah dilakukan sesudah zaman permulaan para sahabat Nabi. Oleh karena kaum Muslimin sudah berpencar ke mana-mana, dan menetap di tempat-tempat yang jauh, tak mungkin mereka merundingkan suatu masalah pada waktu yang sama. Dalam satu negeri pun, suatu masalah tak memerlukan perhatian semua mujtahid secara serempak. Namun tak dapat disangkal, bahwa jika kebanyakan mujtahid setuju pendapatnya tentang suatu masalah, maka pendapat mereka itu lebih besar pengaruhnya daripada pendapat satu orang, namun demikian, pendapat kebanyakan mujtahid itu, atau bahkan pendapat sekalian mujtahid itu tak mutlak benar. Akhirnya, *ijma'* itu hanyalah ijtihad atas dasar yang lebih luas; oleh karenanya *ijma'* itu sama seperti halnya ijtihad, selalu membuka pintu untuk diadakan koreksi.

Berlainan pendapat dengan golongan banyak itu tak berdosa

Perlu kami tambahkan di sini, bahwa pada dewasa ini, kata *ijma'* itu biasanya digunakan dalam arti yang salah, karena kebanyakan orang menggunakan kata *ijma'* dalam arti pendapat orang banyak, dan pada umumnya orang berpikir, bahwa orang Islam yang pendapatnya berlainan dengan orang banyak itu berdosa. Tetapi perbedaan pendapat yang jujur, itu oleh Nabi Suci dikatakan bukan dosa, melainkan disebut rahmat. Menurut salah satu Hadits beliau bersabda: "*Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat*" (JS. hal. 11). Perbedaan pendapat disebut rahmat, karena hanya melalui perbedaan pendapat sajalah maka kemampuan berpikir seseorang dapat berkembang, yang akhirnya dari sana

didapatkan kebenaran. Di kalangan para sahabat Nabi terdapat banyak perbedaan pendapat, dan banyak pula perkara dimana seseorang mempunyai keberanian untuk menyatakan pendapat yang berlainan dengan pendapat orang banyak. Misalnya sahabat Abu Dharr yang mengeluarkan pendapat seorang diri, bahwa memiliki kekayaan itu berdosa. Menurut pendapat beliau, orang tak boleh menumpuk-numpuk kekayaan, dan setelah orang menjadi kaya, ia harus segera membagikan itu kepada fakir miskin. Semua sahabat yang lain menentang pendapat Abu Dharr ini, namun demikian, kekuasaan *ijma'* tak pernah menyebut-nyebut pendapat yang menentang pendapat beliau, dan tak seorang pun berani berkata bahwa beliau akan masuk neraka karena mempunyai pendapat yang berlainan dengan pendapat seluruh sahabat (IS. T. IV:1, hal. 166). Sebaliknya orang dikobarkan semangatnya untuk melakukan ijtihad atas dasar Hadits Nabi yang menjanjikan ganjaran kepada orang yang melakukan ijtihad, sekalipun ijtihadnya salah:

> "Jika seorang hakim memberi keputusan dan ia menjalankan ijtihad, lalu ia benar, ia mendapat ganjaran dua. Jika ia memberi keputusan dan ia menjalankan ijtihad, lalu ia salah, ia mendapat satu ganjaran" (MM. 17:3-1).

Tiga derajat ijtihad

Para ulama fikih zaman akhir berbicara tentang tiga derajat ijtihad, walaupun ini tak ada dalilnya dalam Qur'an dan Hadits ataupun dalam tulisan-tulisan para Imam besar. Adapun tiga derajat itu ialah: *Ijtihad fis-Syar'i, ijtihad fil-madzhab,* dan *ijtihad fil-masa'il*, artinya, ijtihad tentang membuat undang-undang atau membuat hukum syara', ijtihad tentang madzhab, dan ijtihad tentang masalah tertentu. Ijtihad pertama, yaitu ijtihad tentang membuat undang-undang baru, ini hanya terbatas pada tiga abad permulaan, dan praktis dipusatkan pada empat Imam, yang menurut pendapat orang, mereka telah menulis segala undang-undang dan memasukkan itu ke dalam madzhab mereka, yang sumbernya diambil dari apa saja yang diriwayatkan oleh para *sahabat* dan *tabi'in,* yaitu generasi sesudah para sahabat. Memang tak disebutkan secara jelas bahwa setelah abad kedua Hijriah, pintu

ijtihad untuk membuat undang-undang telah tertutup, tetapi dikatakan oleh sebagian ulama, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad derajat pertama, yakni *ijtihad fis-Syar'i,* setelah empat Imam, ini tak ditemukan lagi pada seseorang, bahkan para ulama mengira, bahwa sampai Hari Kiamat pun, syarat-syarat itu tak akan ditemukan pada siapa pun juga. Adapun syarat-syarat yang dimaksud itu ada tiga: (1) mempunyai ilmu yang luas tentang Al-Qur'an dengan berbagai aspeknya; (2) mempunyai ilmu Sunnah dengan segala rawinya, demikian pula teksnya dengan segala variasi maknanya; dan (3) mempunyai ilmu berbagai aspek tentang *Qiyas* (KA. IV, hal. 15). Tak diterangkan alasannya, mengapa syarat-syarat ini hanya terdapat pada empat Imam pada abad kedua Hijriah saja, dan mengapa syarat-syarat itu tak terdapat pada salah seorang di antara para sahabat Nabi, atau pada para ulama abad pertama Hijriah, atau pada para ulama sesudah abad kedua Hijriah? Ini tak ada dasarnya samasekali.

Selanjutnya dikatakan, bahwa ijtihad derajat kedua, yakni *ijtihad fil-madzhab,* ini hanya dikaruniakan kepada para murid langsung dari empat Imam tersebut. Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, dua murid kenamaan dari Imam Abu Hanifah, termasuk golongan ini; jika mereka mempunyai pendapat tentang suatu masalah yang telah disepakati, sekalipun bertentangan dengan pendapat guru mereka, ini harus diterima.

Adapun derajat ketiga, yakni *ijtihad fil-masa'il,* ini dapat dilakukan oleh ulama fikih zaman kemudian yang dapat memecahkan persoalan khusus yang diajukan kepada mereka, yang belum pernah diputuskan oleh para mujtahid tahap kesatu dan kedua; tetapi keputusan itu mutlak harus sesuai dengan pendapat para mujtahid besar. Pintu ijtihad semacam ini dianggap telah tertutup setelah abad keenam Hijriah. Selanjutnya dikatakan, bahwa pada dewasa ini yang diperbolehkan hanyalah *muqallidin* yaitu orang yang mengikuti orang lain apa yang ia katakan atau apa yang ia lakukan, dengan percaya teguh bahwa dalam hal ini ia benar, tak peduli apakah ada dalilnya ataukah tidak. Mereka hanya boleh mengutip *fatwa* dari salah seorang ulama salaf, atau jika di antara ulama salaf itu terdapat perbedaan pendapat, ia boleh memilih

salah satu di antara mereka, tetapi ia tak boleh menanyakan apakah yang dikatakan mujtahid itu benar atau salah.

Jadi, ijtihad yang oleh para Imam besar dan murid mereka tak pernah dianggap sebagai sumber mutlak, sekarang ini praktis ditempatkan di tempat yang sama dengan Al-Qur'an dan Sunnah, akibatnya tak seorang pun dianggap mampu untuk menjalankan ijtihad.

Pintu ijtihad tetap terbuka

Keliru sekali untuk mengira bahwa pintu ijtihad sudah tertutup setelah empat Imam besar tersebut. Sudah terang bahwa menjalankan pertimbangan akal yang bebas itu diizinkan oleh Qur'an Suci, sedangkan *istinbath,* ini dengan tegas diizinkan oleh Qur'an dan Hadits. Atas dasar pedoman inilah dunia Islam tetap menggunakan pertimbangan akalnya dalam membuat undang-undang guna kepentingan dunia Islam sendiri. Bahkan pada zaman Nabi Suci pun, para sahabat telah menggunakan pertimbangan akal mereka jika mereka tak sempat mengajukan suatu persoalan kepada beliau sendiri, dan setelah beliau wafat, jika timbul masalah baru, maka dibuatlah undang-undang oleh dewan penasehat Khalifah yang diambil dari suara terbanyak, dan keputusan-keputusan baru diberikan oleh orang yang paling terpelajar di antara para sahabat. Kemudian para *tabi'in* memperluas ilmu dari para sahabat; dan tiap-tiap generasi berikutnya, jika merasa tak puas terhadap suatu pendapat pada generasi sebelumnya, maka mereka bebas menjalankan ijtihad menggunakan akal pikiran mereka.

Pada abad kedua Hijriah, dunia Islam menyaksikan munculnya empat sinar dalam cakrawala ijtihad, dan munculnya empat mujtahid besar secara silih berganti ini, membuktikan bahwa masing-masing tak merasa puas dengan apa yang telah dicapai oleh para Imam sebelumnya. Ini suatu bukti yang tak dapat disangkal lagi bahwa Islam mengizinkan penggunaan pertimbangan akal secara bebas guna menghadapi situasi baru. Imam Malik tak puas dengan apa yang telah dicapai oleh Imam besar Abu Hanifah yang datang sebelumnya. Demikian pula Imam Syafi'i tidak puas dengan apa yang telah dilakukan oleh dua Imam sebelumnya; dan meskipun tiga Imam itu praktis telah menghabiskan tenaga dalam

menggali sumber hukum fikih, namun Imam Ahmad bin Hanbal menyumbangkan hasil ijtihadnya kepada dunia Islam yang sedang haus ilmu. Bukan para mujtahid besar saja yang menggunakan pertimbangan akalnya terhadap situasi baru, melainkan mereka saling berpacu dalam prinsip ilmu fikih, ini menunjukkan bahwa tak seorang pun di antara mereka menganggap bahwa ulama lain sudah mutlak benar. Lalu jika mereka itu tidak mutlak benar, mengapa setelah beberapa abad lalu mereka menjadi mutlak benar, padahal dengan berlalunya waktu, sangat diperlukan undang-undang baru untuk menghadapi segala persoalan baru? Sudah terang bahwa Nabi Suci membuka pintu ijtihad, dan terang pula bahwa beliau tak pernah menutup pintu ijtihad. Kenyataan ini diakui oleh semua pihak, bahwa para Imam besar pun tak pernah menutup pintu ijtihad. Baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad bin Hanbal tak pernah berkata bahwa para ulama sesudah mereka tak diizinkan lagi untuk membuka pintu ijtihad; dan tak pernah pula para Imam itu mengaku mutlak benar, demikian pula tak pernah diterangkan dalam kitab *ususul-fiqhi* (prinsip-prinsip ilmu fikih) bahwa menggunakan pertimbangan akal untuk membuat undang-undang baru tak diperbolehkan lagi bagi kaum Muslimin setelah empat Imam besar tersebut, dan tak pernah pula dikatakan bahwa dalil ijtihad mereka mempunyai kebenaran mutlak seperti Qur'an dan Sunnah Nabi. Ijtihad merupakan rahmat besar bagi segenap kaum Muslimin, inilah satu-satunya cara, yang dengan cara ini, segala kebutuhan sekalian generasi demi generasi, dan juga sebagai keperluan berbagai suku dan bangsa pemeluk Islam bisa terpenuhi. Baik Nabi Suci, para sahabat maupun para mujtahid besar, tak pernah berkata bahwa kaum Muslimin dilarang melakukan ijtihad mengenai persoalan-persoalan baru maupun mengenai kebutuhan masyarakat yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Demikian pula salah seorang di antara mereka tak pernah berkata bahwa sebenarnya tak ada yang dapat berkata, bahwa sesudah abad kedua Hijriah tak ada lagi persoalan yang akan timbul. Apa yang terjadi ialah para ulama besar abad ketiga Hijriah mengerahkan perhatian mereka kepada pengumpulan dan penelitian Hadits. Sebaliknya, kedudukan empat Imam itu begitu tinggi di atas sekalian ulama ahli

fikih, sehingga para ulama ini nampak tak berarti, dan lambat laun timbullah kesan bahwa tak seorang pun dapat melakukan ijtihad secara bebas di luar para Imam besar tersebut. Akibatnya kesan itu menyebabkan pembatasan ijtihad dan pembatasan kemerdekaan berpikir yang sangat dianjurkan oleh Islam. Jadi karena dibelenggu oleh kesan salah, maka kaum cendekia Muslim menderita kerugian yang amat besar, dan meningkatnya kebutuhan ilmu pengetahuan menjadi terhenti dan mandeg, dan akibatnya, kebodohanlah yang merajalela.

Setiap orang Islam mempunyai kebebasan berpikir

Qur'an Suci terang-terangan mengakui kebebasan pendapat bagi setiap orang, dan ketaatan mutlak hanyalah ditujukan kepada Allah dan Utusan-Nya. Qur'an mengatakan:

> "Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Utusan dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu; lalu jika kamu bertengkar tentang suatu perkara, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Utusan" (4:59).

Mula-mula ayat ini membicarakan ketaatan kepada *ulul-amri* (yang memegang kekuasaan) sejajar dengan ketaatan kepada Allah dan Utusan-Nya, lalu menerangkan mengenai pertengkaran, yang menurut ayat ini harus diselesaikan dengan jalan mengembalikan itu kepada Allah dan Utusan-Nya. Dikecualikannya kata *ulul-amri* dari bagian terakhir ayat ini, menunjukkan seterang-terangnya bahwa *pertengkaran* yang dimaksud hanyalah mengenai perselisihan dengan *ulul-amri;* dan dalam hal perselisihan semacam ini, satu-satunya penguasa ialah Allah dan Utusan-Nya, atau Qur'an dan Hadits. Dalam agama Islam, setiap penguasa, baik penguasa duniawi maupun rohani, ini tercakup dalam ulul-amri. Jadi, kemerdekaan berpikir bagi setiap orang Islam, ini dibenarkan dengan mengizinkan mereka untuk menyelesaikan perselisihan paham dengan siapa saja, terkecuali dengan Qur'an dan Hadits. Jadi, oleh karena para sahabat, para Muhadditsin, empat Imam dan para ulama fikih, semuanya tercakup dalam *ulul-amri,* maka sudah sewajarnya mereka harus ditaati; tetapi apabila seseorang mempunyai dalil Qur'an dan Hadits, ia terang-terangan

diizinkan berselisih paham dengan salah seorang atau dengan mereka semua. Dan oleh karena batu-uji benarnya suatu Hadits itu adalah Al-Qur'an sendiri, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemerdekaan berpikir itu tak bertentangan dengan ajaran yang digariskan di dalam Qur'an Suci.

Jadi terang sekali, bahwa umat Islam berhak untuk membuat undang-undang guna kepentingan umat itu sendiri. Satu-satunya syarat yang harus dipenuhi ialah undang-undang itu tak bertentangan dengan ajaran yang telah digariskan dalam Qur'an Suci. Kesan yang pada dewasa ini melanda dunia Islam ialah, walaupun ada perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan dunia selama seribu tahun, orang tak berhak mempunyai pendapat yang berlainan dengan empat Imam; kesan semacam ini keliru sekali. Hak untuk berlainan pendapat dengan siapa saja, selain dengan Nabi Suci, adalah pembawaan setiap orang Islam. Melenyapkan hak pembawaan semacam itu berarti membasmi kehidupan Islam. Dalam keadaan seperti sekarang ini, dimana keadaan telah berubah samasekali, dan dunia telah bergerak maju selama seribu tahun, sedangkan umat Islam boleh dikata diam tak bergerak, maka wajiblah bagi setiap negeri Muslim dan kaum Muslimin untuk mengadakan ijtihad tentang keadaan yang berubah itu, dan mencari daya upaya untuk menyelamatkan dunia mereka. Sebenarnya, penutupan ijtihad dan kecenderungan untuk menindas kemerdekaan berpikir yang dipegang teguh oleh dunia Islam sesudah abad ketiga Hijriah, ini dikecam oleh Nabi Suci sendiri dengan sabdanya:

> "Sebaik-baik generasi adalah generasiku, lalu generasi kedua, dan kemudian generasi ketiga, sesudah itu akan datang umat yang di dalamnya tak ada kebaikan sama sekali" (KU. VI, hal. 2068).

Hadits lain lagi berbunyi:

> "Yang paling baik di antara umat ini (umat Islam), ialah umat pertama dan umat terakhir; di kalangan umat pertama terdapat Rasulullah *saw,* dan di kalangan umat terakhir terdapat "Isa bin Maryam,[4]

4) Yang dimaksud 'Isa bin Maryam, ialah al-Masih Yang Dijanjikan kepada kaum Muslimin, yang dalam Hadits lain, beliau terang-terangan disebut *imamukum minkum,* artinya *seorang Imam dari golongan kamu* (golongan umat Islam) (Bu. 60:49).

> dan di antara umat ini terdapat umat yang mengikuti jalan serong, mereka itu bukanlah dari golonganku, dan aku pun bukan dari golongan mereka" (KU. VI, hal. 2073).

Yang dimaksud tiga generasi dalam Hadits pertama ialah tiga abad, abad pertama adalah abad para sahabat, oleh karena para sahabat telah meninggal pada akhir abad pertama sesudah Nabi Suci, maka abad kedua adalah abad para *Tabi'in,* dan abad ketiga adalah abad para *Atba'unat-tabi'in.* Memang dalam tiga abad pertama, umat Islam menggunakan kemerdekaan berpikir sebebas-bebasnya, bahkan murid langsung Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf, tak segan-segan berselisih dengan guru besar mereka, namun sesudah itu, kebekuan umat Islam menjadi kebiasaan sehari-hari, kecuali hanya sedikit. Oleh karena itu, saat tak adanya kemerdekaan berpikir, dikecam oleh Nabi Suci sebagai saatnya umat mengikuti jalan serong.

* * *

JILID 2:
ASAS-ASAS ISLAM

BAB I
IMAN

Iman dan Amal

Secara garis besar, agama Islam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) bagian teori, atau yang lazim disebut *rukun iman,* dan (2) bagian praktik, yang mencakup segala apa yang harus dikerjakan oleh orang Islam, yakni, amalan-amalan yang harus dijadikan pedoman hidupnya. Bagian pertama disebut *ushul,* dan bagian kedua disebut *furu'.* Kata *ushul* adalah jamaknya kata *ashl*, artinya *pokok* atau *asas;* adapun kata *furu'* adalah *jamaknya* kata *far'*, artinya *cabang.* Bagian pertama disebut pula *aqa'id* artinya *kepercayaan* jamaknya kata *aqidah*, makna aslinya *ikatan.* Adapun bagian kedua disebut pula *ahkam*, jamaknya kata *hukm* makna aslinya *aturan,* artinya *peraturan Islam.* Menurut Imam Syahrastani, bagian pertama disebut *ma'rifat,* dan bagian kedua disebut *tha'ah* artinya *taat.* Jadi, ma'rifat adalah pokok, sedang taat adalah cabang. Istilah inilah yang diambil oleh para ulama fikih zaman kemudian; adapun menurut Qur'an, dua bagian itu disebut *iman* dan *'amal.* Pada galibnya, kata *iman* diterjemahkan *percaya;* kata *iman* berasal dari kata *amana* (biasanya diterjemahkan *ia percaya*), itu jika digunakan menurut wazan transitif, artinya, *menganugerahkan ketentraman* atau *perdamaian*; tetapi jika digunakan menurut wazan intransitif, artinya, *masuk dalam keadaan tentram* atau *damai*. Adapun kata *'amal,* artinya, *perbuatan*; (dua perkataan itu seringkali disebutkan bersama-sama dalam Qur'an Suci untuk menunjukkan orang mukmin, kata-kata *orang-orang yang beriman dan berbuat baik,* berulangkali disebutkan dalam Qur'an Suci untuk menggambarkan orang mukmin sejati). Oleh sebab itu, Allah disebut *Al-Mu'min* (59:23), artinya, *Yang menganugerahkan ketentraman,* sedangkan orang yang beriman disebut *al-mu'min,* artinya, *orang yang masuk dalam keadaan tentram atau damai,* karena ia telah menerima ajaran Qur'an yang mendatangkan perasaan tentram di hati, dan perasaan aman dari rasa takut. Oleh karena ajaran Qur'an itu mula-mula diterima, lalu dipraktikkan,

maka rukun iman itu disebut pokok, sedang aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam praktik disebut cabang, karena cabang itu tumbuh dari pokok sebagaimana amal itu tumbuh dari iman. Jika kita ingin mengerti arti Islam yang sebenarnya, kita harus selalu ingat akan hubungan antara iman dan amal.

Kata iman dalam Al-Qur'an

Dalam Qur'an Suci, kata *iman* digunakan dalam dua arti yang berlainan. Menurut Imam Raghib, ahli kamus Al-Qur'an yang termasyhur, kata *iman* itu artinya kadang-kadang tak lebih dari sekedar pengakuan di bibir beriman kepada Muhammad. Penggunaan kata iman seperti itu banyak sekali contohnya di dalam Qur'an. Misalnya, dalam 2:62 yang berbunyi:

> "Sesungguhnya orang-orang beriman (*amanuu*), dan orang Yahudi dan orang Nasrani, dan orang-orang Shabi'i, siapa saja yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir dan berbuat baik, mereka akan memperoleh ganjaran dari Tuhan mereka, dan tiada ketakutan akan menimpa mereka, dan mereka tak akan merasa susah".

Selanjutnya dalam 4:136 dikatakan:

> "Wahai orang-orang yang beriman (*amanuu*), berimanlah kepada Allah dan Utusan-Nya, dan kepada Kitab yang Ia wahyukan kepada Utusan-Nya".

Tetapi lebih lanjut Imam Raghib berkata, bahwa *iman* itu berarti pula *tashdiqun bilqalbi wa 'amalun bil-jawarih,* artinya, *pengakuan dengan bibir itu harus diiringi dengan pembenaran di hati dan melakukan apa yang diimaninya itu dengan anggota badan.* Dalam ayat 57:19 diuraikan:

> "Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Utusan-Nya, mereka adalah orang tulus dan setia kepada Tuhan mereka".

Tetapi kata *iman* digunakan pula dalam salah satu arti yang disebutkan belakangan, *yakni pembenaran di hati dan berbuat baik*. Contoh tentang ini adalah:

> "Para penduduk padang pasir berkata: Kami beriman. Katakanlah: Kamu tidaklah beriman, tetapi berkatalah: kami tunduk, dan iman belum masuk ke dalam hati kamu" (49:14).

Dalam ayat ini, kata iman benar-benar berarti pembenaran di hati, sebagaimana dijelaskan oleh ayat itu sendiri. Contoh lain lagi:

> "Dan apa sebab kamu tidak beriman kepada Allah? Dan Utusan mengajak kamu supaya beriman kepada Tuhan kamu, dan Ia sungguh-sungguh menerima perjanjian kamu jika kamu beriman" (57:8).

Di sini beriman kepada Allah berarti berkorban dalam membela kebenaran, sebagaimana hubungan kalimat itu dengan kalimat di muka dan di belakangnya. Jadi terang kata iman yang digunakan dalam Qur'an Suci bisa berarti pengakuan tentang kebenaran di lisan saja, atau pembenaran di hati dan meyakini sedalam-dalamnya tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Suci, atau berbuat baik kemudian mempraktikkan ajaran-ajaran yang diterima, atau menggabungkan tiga unsur tersebut. Tetapi pada umumnya, kata iman hanyalah digunakan dalam arti pembenaran di hati disertai dengan pernyataan lisan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Suci dari Allah, tanpa mengikutsertakan perbuatan baik. Itulah sebabnya mengapa dalam Qur'an Suci, orang-orang tulus disebut orang yang yang beriman dan berbuat baik, sebagaimana kami terangkan di atas.

Kata iman dalam Hadits

Dalam Hadits, kata iman acapkali digunakan dalam arti yang lebih luas lagi, yakni mencakup perbuatan baik, dan kadang-kadang hanya berarti perbuatan baik saja. Diriwayatkan bahwa Nabi Suci bersabda:

> "Iman mempunyai cabang enampuluh lebih, dan rendah hati (*haya*) salah satu dari cabang iman" (Bu. 2:3).

Dalam Hadits lain dikatakan:

"Iman mempunyai cabang tujuhpuluh lebih, (iman) yang paling tinggi ialah yang menyatakan Tiada Tuhan selain Allah (*laa ilaaha illa Allah),* dan yang paling rendah ialah menyingkirkan sesuatu yang dapat mendatangkan bencana dari jalan umum" (M. 1:12).

Menurut suatu Hadits lagi:

"Mencintai sahabat Anshar[1] pertanda dari iman" (Bu. 2:10).

Menurut Hadits lain lagi:

"Salah seorang di antara kamu tiada beriman kecuali jika ia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri" (Bu. 2:7).

Dan Hadits yang ketiga berbunyi:

"Salah seorang di antara kamu tiada beriman, kecuali jika ia lebih besar cintanya kepadaku daripada cintanya kepada ayahnya, anaknya, dan sekalian manusia" (Bu. 2:8).

Jadi, kata iman itu diterapkan terhadap segala perbuatan baik. Salah satu bab dalam *Kitab al-Iman* (Kitab 2), Imam Bukhari memberi judul "*Orang yang berkata: Iman itu tiada lain hanyalah berbuat baik*". Untuk menguatkan apa yang beliau kutip dari Qur'an Suci, beliau menggunakan dalil Qur'an yang menerangkan bahwa iman itu bisa bertambah,[2] karena perbuatan baik itu sebagian daripada iman, karena jika tidak, maka tak dapat disebut iman.

Kufr atau kafir

Sebagaimana iman itu berarti menerima segala kebenaran yang dibawa oleh Nabi Suci, maka kufur berarti menolak kebenaran; dan sebagaimana mempraktikkan kebenaran atau berbuat baik itu disebut iman atau sebagian dari iman, maka demikianlah menolak kebenaran atau berbuat jahat disebut kufur atau sebagian

1) Penduduk Madinah yang memberi pertolongan kepada Nabi Suci pada waktu beliau hijrah ke Madinah, disebut *Anshar,* jamaknya kata *nashr,* artinya *penolong.*

2) "Dia ialah Yang menurunkan ketentraman dalam hati kaum Mukmin, agar mereka menambah iman mereka" (48:4). "Dan orang-orang beriman hendaklah menambah iman mereka" (74:31). "Tetapi ini menambah iman mereka" (3:172).

dari kufur. Judul salah satu bab dalam Kitab Bukhari berbunyi sbb.: "*Ma'asyi* (perbuatan maksiat) adalah sebagian dari perkara jahiliah" (Bu. 2:22). Nah, kata *jahiliah,* (makna aslinya *kebodohan*), menurut istilah Islam berarti "*zaman jahiliah sebelum datang Nabi Suci*". Jadi, *jahiliah* itu sinonim dengan *kufur* atau *kafir.* Untuk memperkuat keterangan ini, ada satu Hadits yang meriwayatkan perihal Abu Dharr, bahwa beliau pernah memaki-maki budaknya dengan mengatakan, dia budak Negro perempuan; lalu beliau diberi peringatan oleh Nabi Suci:

> "Wahai Abu Dharr! Apakah engkau memaki-maki dia karena ibunya? Sesungguhnya engkau orang yang dalam batinmu terdapat jahiliah" (Bu. 2:22).

Jadi perbuatan memaki-maki orang karena keturunan Negro, ini disebut jahiliah atau kufur. Menurut Hadits lain, Nabi Suci diriwayatkan memberi peringatan kepada para sahabat:

> "Ingat! Nanti sepeninggalku, janganlah kamu menjadi kafir (*kuffar,* jamaknya kata *kafir*), sehingga sebagian kamu memenggal leher sebagian yang lain" (Bu. 25:132).

Di sini perbuatan menyembelih orang Islam oleh orang Islam lainnya dikutuk sebagai perbuatan kufur. Hadits lain lagi berbunyi:

> "Memaki-maki orang Islam itu durhaka (*fasiq*), dan membunuh orang Islam itu kufur" (Bu. 2:36).

Sekalipun dalam Hadits itu dinyatakan bahwa peperangan antara kaum Muslimin disebut kufur, dan kaum Muslimin yang saling bertempur itu disebut kafir, namun Qur'an menyebut dua golongan kaum Muslimin yang saling bertempur itu orang yang beriman (*mu'min*) (49:9).[3] Jadi terang sekali bahwa perbuatan tersebut disebut kufur karena perbuatan itu fasiq (durhaka). Hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu 'Atsir dalam kitab *Nihayah,* yaitu Kamus Hadits yang paling terkenal. Beliau menulis di bawah kata *kufr* sbb:

---

3) "Dan apabila dua golongan dari kaum *mukmin* saling bertempur, maka usahakanlah dirukunkan di antara mereka. Lalu apabila salah satu di antara mereka berbuat curang terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang curang itu, sampai ia kembali kepada perintah Allah". (49:9).

"*Kufr* atau *kafir* itu dua macam: pertama, mendustakan iman, yang ini lawan dari iman; dan kedua, mendustakan *far'* (cabang dari *furu'il-Islam*), dalam hal ini, orang tidaklah keluar dari iman hanya karena ia mendustakan *far'*." Sebagaimana telah kami terangkan, *furu'il-Islam* ialah peraturan-peraturan Islam, dengan demikian perbuatan mendustai atau menolak peraturan Islam, walaupun ini disebut *kufur*, tetapi bukanlah kufur dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menolak Islam. Untuk menjelaskan persoalan ini, beliau menguraikan satu peristiwa:

> "Kepada Imam Azhari ditanyakan, apakah seseorang (Muslim) dapat menjadi kafir hanya karena ia menganut suatu paham. Beliau menjawab bahwa paham semacam itu kufur; dan tatkala beliau didesak, beliau menjawab: "Orang Islam kadang-kadang bersalah karena kekafiran".

Jadi terang sekali bahwa orang Islam tetap Islam sekalipun ia bersalah karena melakukan perbuatan kufur.

Orang Islam tak boleh disebut kafir

Bagian terakhir dari paragraf tersebut menjelaskan, bahwa orang Islam tak layak disebut kafir. Setiap perbuatan jahat atau perbuatan maksiat adalah perbuatan kufur. Dalam hal ini, orang Islam pun dapat saja melakukan perbuatan kufur. Demikian pula sebaliknya, yaitu setiap perbuatan baik adalah perbuatan iman; dengan demikian, orang kafir pun dapat saja melakukan perbuatan iman. Tak ada sesuatu yang aneh dalam keterangan itu. Adapun garis pemisah antara orang Islam dan orang kafir, atau antara orang mukmin dan orang kafir ialah *Kalimah Syahadah,* yakni suatu pernyataan bahwa "tak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Utusan Allah – *La ilaha illa Allah, Muhammadur-Rasulallah.* Seseorang menjadi Muslim atau Mukmin dengan mengucapkan kalimat syahadat tadi, yakni kalimat Tauhid dan syahadat Rasul, dan selama ia tak melepaskan imannya kepada itu, ia tetap Muslim atau Mukmin, tak peduli apa pun pendapatnya terhadap agama, atau perbuatan buruk apa pun yang ia lakukan; dan orang yang tak mengucapkan kalimat syahadat ia tetap non-Muslim atau orang kafir, tak peduli perbuatan baik apa pun yang ia lakukan. Ini bukan berarti

setiap perbuatan buruk yang dilakukan orang Islam tidak mendapat hukuman, atau perbuatan baik kaum non-Muslim tak mendapat ganjaran. Undang-undang pembalasan perbuatan baik ataupun buruk adalah undang-undang tersendiri, yang tetap bekerja, tak memandang kepercayaan apa ataupun agama apa yang dia anut, dan tentang ini Qur'an Suci menjelaskan dengan kata-kata yang terang:

> "Barangsiapa berbuat baik seberat atom, ia akan melihat itu; dan barangsiapa berbuat buruk seberat atom, ia akan melihat itu" (99:7-8).

Orang Mukmin dapat saja berbuat buruk, dan orang kafir dapat saja berbuat baik, dan masing-masing akan mendapat balasan sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Akan tetapi orang tak berhak mengeluarkan seseorang dari persaudaraan Islam selama ia mengucapkan Syahadat Tauhid dan Syahadat Rasul. Hal ini dijelaskan seterang-terangnya oleh Qur'an Suci dan Hadits. Qur'an Suci mengatakan:

> "Janganlah kamu berkata kepada orang yang mengucapkan salam kepada kamu: Engkau bukanlah orang mukmin" (9:94).

Salam orang Islam *Assalamu 'alaikum*, artinya *Semoga damai atas kamu,* ini dianggap cukup untuk membuktikan bahwa orang yang mengucapkan salam adalah orang Islam, dan orang tak berhak berkata kepadanya bahwa ia bukan orang mukmin, sekalipun mungkin orang itu tak jujur. Qur'an Suci menyebut dua golongan kaum Mukmin yang saling bertempur sebagai mu'min: Dan jika dua golongan di antara kaum mu'min saling bertempur, maka usahakanlah kerukunan di antara mereka (49:9). Selanjutnya Qur'an mengatakan:

> "Kaum Mukmin itu tiada lain kecuali bersaudara, maka usahakanlah kerukunan di antara saudara kamu" (49:10).

Orang yang sudah ketahuan munafik pun diperlakukan oleh Nabi Suci dan para sahabat sebagai orang Islam sekalipun mereka menolak menyertai kaum Muslimin dalam pertempuran untuk membela diri. Diriwayatkan dalam Hadits, bahwa pada waktu

pimpinan kaum munafik yang terkenal licik, yakni Abdullah bin Ubayy, mati, Nabi Suci bersabda:

> "Barangsiapa menjalankan shalat seperti kita, dan menghadap kiblat kita, dan makan daging binatang yang kita sembelih, ia orang Islam yang menikmati perjanjian Allah dan Rasul-Nya, maka janganlah kamu melanggar perjanjian itu" (Bu. 8:28).

Hadits lain lagi mengatakan:

> "Tiga hal yang menjadi landasan iman ialah (1) menjauhkan sesuatu dari orang yang mengucapkan kalimat *laa ilaaha illa Allah*, janganlah kamu menyebut dia kafir karena suatu perbuatan dosa, atau mengeluarkan dia dari Islam karena melakukan perbuatan ..." (AD. 15:33).

Menurut Hadits ketiga yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar, Nabi Suci bersabda:

> "Barangsiapa menyebut kafir kepada orang ahli *la ilaha illa Allah*, maka ia sendiri lebih dekat kepada kekufuran" (Tb).

Adapun yang dimaksud orang ahli *la ilaha illa Allah* ialah kaum Muslimin. Sudah jelas bahwa barangsiapa mengucapkan dua Kalimat Syahadat, bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Utusan Allah, ia Muslim, maka dari itu, menyebut dia kafir, ini dosa besar. Jadi terang sekali bahwa untuk menjadi anggota persaudaraan Islam, orang tak perlu diuji oleh ulama besar yang mahir dalam ilmu kalam, misalnya, tapi cukup hanya diuji oleh orang awam saja ataupun oleh orang buta huruf yang hanya dapat memberi penilaian lahiriah saja yang merasa puas menerima salam secara Islam, yang tak banyak komentar jika melihat orang menghadapkan wajahnya ke arah Kiblat, yang baginya Islam itu hanyalah mengucapkan dua kalimat syahadat.

Suatu ajaran yang jelas dan terang benderang yang diajarkan dalam Qur'an dan Hadits, tak memerlukan bantuan apa pun dari ulama Islam yang besar-besar. Sekalipun di belakang hari timbul banyak perpecahan dan banyak keruwetan yang dimasukkan oleh ulama zaman kemudian dalam agama Islam yang sederhana, namun ajaran tersebut tetap dipegang teguh oleh semua

penulis Islam. Penulis kitab *Mawaqih* menyimpulkan pendapat para ulama sebagai berikut:

> "Kebanyakan ulama dan *fuqaha* sepakat, bahwa kaum ahli kiblat (orang yang mengaku Ka'bah sebagai kiblatnya), tak boleh disebut kafir" (Mf. hal. 600).

Imam Abul-Hasan Asy'ari yang termasyhur, menulis dalam permulaan kitab beliau *Maqalatul-Islamiyyin wa ikhtilafatul-mushalli* (Ucapan kaum Muslimin dan perbedaan orang bershalat):

> "Setelah Nabi Suci wafat, timbullah perpecahan di kalangan kaum Muslimin tentang banyak hal, sebagian mereka menyebut sebagian yang lain *dlall* (menyimpang dari jalan benar), dan sebagian lagi menjauhkan diri dari sebagian yang lain, sehingga mereka menjadi golongan (*firqah*) yang terpisah satu sama lain, dan menjadi golongan yang berserakan, namun demikian Islam menghimpun mereka dan melingkupi mereka dalam suasana Islam" (MI. hal. 1-2).[4]

Diriwayatkan bahwa Thahawi berkata:

> "Tiada hal yang dapat mengeluarkan seseorang dari iman, kecuali ia mengingkari apa yang membuat dia masuk dalam iman itu" (Rd. III, hal. 310).

Imam Ahmad bin Mustafa juga berkata, bahwa hanya orang sinting sajalah yang menyebut orang lain: kafir, karena para Imam

---

4) Imam Asy'ari menguraikan prinsip ini sebagai kata pendahuluan pembahasan beliau mengenai golongan (*firqah*) dalam Islam, lalu diteruskan dengan pembicaraan tentang pecahnya kaum Muslimin menjadi golongan Syi'ah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah dan sebagainya. Dilanjutkan lagi dengan pembahasan pecahnya golongan besar menjadi golongan kecil, misalnya golongan Syi'ah pecah menjadi golongan Gahliyah (Ekstrimis), dan golongan ini pecah lagi menjadi limabelas golongan. Golongan Rafidlah pecah lagi menjadi duapuluh empat, dan Zaidiyah pecah lagi menjadi enam cabang. Golongan Khawarij pecah menjadi limabelas, dan demikian pula mengenai golongan yang lain. Semua golongan besar dan kecil ini oleh Imam Asy'ari disebut kaum Muslimin, bahkan golongan Ghaliyah pun tak dikeluarkan dari Islam sekalipun sebagian besar mereka percaya bahwa pimpinannya Nabi, dan menghalalkan barang yang terang-terangan diharamkan oleh Al-Qur'an. Misalnya golongan Bayaniyah, mereka percaya bahwa pendirinya, yakni Imam Bayan, seorang Nabi. Para pengikut Abdullah bin Mu'awiyah percaya bahwa beliau itu Tuhan dan Nabi. Demikian pula mengenai golongan lainnya. Namun demikian, mereka tetap disebut Muslim karena mereka tetap beriman kepada Nabi Muhammad dan Qur'an Suci sebagai wahyu Ilahi, dan mereka tetap mengikuti syariat Islam. Para pengikut madzhab Asy'ari zaman sekarang yang menyebut kafir kepada sesama Muslim hanya karena perbedaan kecil, hendaklah mengambil pelajaran ini.

yang dapat dipercaya dari madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali dan Asy'ari, semuanya berpendapat bahwa "*kaum ahli kiblat tak dapat disebut kafir*" (MD. I, hal. 46). Sebenarnya, yang mula-mula mendatangkan perpecahan di kalangan umat Islam dengan menyebut-nyebut kafir kepada sesama saudara Muslim ialah kaum Khawarij, penyebabnya karena orang lain tak mau menyetujui pendapat kaum Khawarij tersebut.

Iman dan Islam

Hal ihwal tentang arti kata *iman* dan *Islam* telah kami terangkan. Kata *iman* makna aslinya *keyakinan hati,* sedang kata *Islam* makna aslinya *tunduk,* maka dari itu, Islam terutama sekali bertalian dengan perbuatan. Perbedaan makna asli ini diuraikan seterang-terangnya dalam Qur'an dan Hadits, walaupun dalam penggunaan sehari-hari, dua-duanya mengandung arti yang sama, dan kata *mukmin* dan *muslim* acapkali digunakan dalam Qur'an dan Hadits silih berganti. Contoh penggunaan kata *iman* dan *islam* dalam Qur'an Suci diuraikan dalam 49:14:

> "Para penduduk padang pasir berkata: Kami beriman (*amanna* dari kata iman); katakanlah: Kamu tidaklah beriman, tetapi katakanlah: kami tunduk (*aslama* dari kata islam); dan iman belum masuk ke dalam hati kamu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Utusan-Nya, Dia tak akan mengurangi amal kamu sedikit pun, karena Allah itu Yang Maha-pengampun, Yang Maha-pengasih".[5]

---

5) Kadang-kadang penggunaan kata *iman* dan *islam* dalam Hadits menunjukkan adanya perbedaan dalam penggunaan, sekalipun penggunaan itu biasanya dicampur-baurkan. Dalam *Kitabul-Iman*, Imam Bukhari meriwayatkan satu Hadits dari Abu Hurairah yang berbunyi:" Pada suatu hari Rasulullah *saw* sedang duduk di luar bersama para sahabat, tatkala itu datanglah seorang laki-laki kepada Nabi Suci dan bertanya: "Apakah iman itu? Beliau menjawab: Iman ialah engkau beriman kepada Allah dan malaikat-Nya, dan kepada pertemuan dengan Dia, dan kepada para Utusan-Nya, dan beriman kepada Hari Kebangkitan. Ia bertanya lagi: Apakah Islam itu? Beliau menjawab: "Islam ialah engkau mengabdi kepada Allah dan tak menyekutukan sesuatu dengan Dia, dan menegakkan shalat, dan membayar zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadlan" (Bu. 2:37). Hadits lain lagi diriwayatkan dalam Kitab Bukhari menerangkan bahwa tatkala seorang sahabat berbicara berkali-kali tentang seseorang bahwa menurut pendapatnya, ia adalah mukmin. Nabi Suci berkali-kali bersabda bahwa bukanlah mukmin melainkan muslim (Bu. 2:19). Jadi ini berarti bahwa orang hanya menilai orang lain dari lahirnya saja. Tetapi dalam permulaan Kitab Bukhari ada satu Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar menerangkan bahwa Islam mencakup pula iman: "Islam bersendi atas lima asas, yaitu mengikrarkan kesaksian (syahadat) yakni tak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu Utusan Allah, dan menegakkan shalat dan membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, dan berpuasa pada bulan Ramadlan" (Bu. 2:1). Kata yang digunakan di sini bukanlah *iman* melainkan *syahadat*

Sudah tentu ini tidaklah berarti mereka tak beriman kepada Nabi Muhammad. Adapun yang dimaksud iman masuk ke dalam hati, ini dijelaskan dalam ayat berikutnya:

> "Adapun orang mukmin ialah orang yang beriman kepada Allah dan Utusan-Nya, lalu mereka tak ragu-ragu, dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Mereka itulah orang tulus" (49:15).

Sebenarnya kata *Iman* dan *Islam* itu digunakan dalam arti dua tingkat perkembangan rohani manusia yang berlainan. Orang disebut beriman (*amana*) apabila ia mengikrarkan imannya kepada Allah Yang Maha Esa dan kepada Nabi Muhammad, yang ini sebenarnya adalah iman tingkat permulaan, karena dengan mengikrarkan iman itu, orang mulai bergerak; dan orang disebut telah beriman (*amana*) apabila ia mempraktikkan dengan sekuat tenaga iman yang ia ikrarkan.

Contoh tentang dua macam iman ini telah kami berikan. Yang pertama tersebut dalam 2:62 dan 4:136, adapun contoh yang kedua tersebut dalam 49:15 yang baru saja kami kutip di atas. Adapun perbedaan antara dua macam iman itu ialah, iman pada tingkat permulaan hanyalah baru pengakuan di lisan saja, yakni mengucapkan dua Kalimat Syahadat, sedang tingkat kedua, iman itu ditingkatkan dan disempurnakan, dan ini berarti iman tingkat terakhir, yaitu iman yang telah masuk ke dalam kalbu dan menghasilkan perubahan penting dalam dirinya. Demikian pula dalam penggunaan kata *islam*.

Dalam tingkat permulaan, Islam hanyalah berarti kesediaan orang untuk tunduk, sebagaimana diuraikan dalam 49:14; sedang dalam tingkat terakhir, *Islam* berarti berserah diri sepenuhnya, seperti diuraikan dalam 2:112 yang berbunyi:

> "Ya barangsiapa berserah diri (*aslama*) sepenuhnya kepada Allah, dan ia berbuat baik (kepada orang lain), ia memperoleh ganjaran dari Tuhan mereka, dan tiada ketakutan akan menimpa mereka, dan mereka tak akan susah".

(mengikrarkan kesaksian), dan dalam hal ini, walaupun syahadat menuntut pula iman akan benarnya yang diikrarkan, namun ini tetap merupakan perbuatan lahir.

Jadi, baik *iman* maupun *Islam,* dua-duanya sama dalam tingkat permulaan dan tingkat terakhir, yakni, dari tingkat ikrar lalu berkembang ke tingkat penyempurnaan, yang sudah tentu melalui berbagai tingkat. Dua-duanya mempunyai titik permulaan dan tujuan akhir; orang yang berbeda pada titik permulaan atau atau orang baru, dan orang yang telah mencapai tujuan, walaupun terdapat perbedaan yang amat besar, namun dua-duanya disebut mukmin atau muslim, demikian pula orang yang berada di tengah perjalanan antara titik permulaan dan tujuan terakhir, juga disebut Mukmin atau Muslim.

Dalam Islam tak ada dogma

Uraian tersebut membawa kita kepada kesimpulan, bahwa dalam Islam tak ada dogma, yaitu ajaran yang dianggap dapat menyelamatkan manusia hanya dengan *percaya* saja. Menurut ajaran Islam, iman bukanlah suatu keyakinan semata akan benarnya ajaran yang diberikan, melainkan iman itu sebenarnya, menerima suatu ajaran sebagai landasan untuk melakukan perbuatan. Qur'an Suci dengan tegas memegang teguh pengertian ini, karena menurut Qur'an Suci, walaupun setan dan malaikat sama-sama adanya, namun beriman kepada malaikat acapkali disebut sebagai dari rukun iman, sedang terhadap setan, orang diharuskan mengafirinya. Qur'an mengatakan:

> "Oleh karena itu, barangsiapa mengafiri setan dan beriman kepada Allah, ia sungguh-sungguh berpegang pada pegangan yang kuat" (2:256).

Kata-kata yang digunakan di sini untuk menerangkan iman kepada Allah dan mengafiri setan ialah *yu'minu* dan *yakfuru,* atau iman dan kafir. Jika kata *iman* hanya berarti percaya kepada adanya sesuatu, dan kata *kafir* berarti tak percaya kepada adanya sesuatu, maka kata: *mengafiri setan* tidaklah diajarkan dengan kata-kata *beriman kepada Allah.* Allah ada; malaikat ada; setan juga ada; tetapi mengapa kita harus beriman kepada Allah dan malaikat-Nya, sedang kepada setan kita harus mengafirinya, ini disebabkan karena menurut ajaran Islam, malaikat adalah makhluk yang mendorong manusia ke arah perbuatan baik, sedang

setan makhluk yang mendorong manusia ke arah perbuatan jahat. Maka dari itu, beriman kepada malaikat, artinya, berbuat sesuai dengan dorongan malaikat yang mendorong ke arah perbuatan baik; dan mengafiri setan, artinya, menolak mengikuti dorongan setan yang mendorong manusia ke arah perbuatan jahat. Oleh sebab itu, arti *iman* ialah menerima prinsip sebagai landasan bagi perbuatan, dan semua ajaran Islam cocok dengan gambaran ini. Tak ada dogma, tak ada rahasia, tak ada kepercayaan yang tak memerlukan perbuatan. Setiap rukun iman adalah ajaran yang harus diwujudkan dalam perbuatan guna mencapai puncak perkembangan manusia.

Rukun Iman

Secara singkat, seluruh ajaran agama Islam dapat disimpulkan dalam dua kalimat pendek, yaitu: *laa ilaaha illa Allah, Muhammadur-Rasulullah,* artinya, Tiada *Tuhan selain Allah, dan Muhammad Utusan Allah*. Hanya dengan mengikrarkan kesaksian (*syahadat*) akan benarnya dua ajaran yang sederhana itu, orang telah masuk dalam barisan Islam. Dua komponen rukun Islam yang sederhana ini, tak pernah dimuat bersama-sama dalam Qur'an Suci, seperti lazimnya kalimah syahadat. Namun bagian pertama Kalimah Syahadat ini merupakan tema Qur'an yang tetap; beriman kepada Allah Yang Maha Esa, yang sebenarnya memang tak ada Tuhan selain Allah, ini berulangkali disebut sebagai ajaran pokok, bukan saja bagi agama Islam, melainkan pula bagi tiap-tiap agama yang diwahyukan oleh Allah. Bentuk ayatnya bermacam-macam: "Adakah mereka mempunyai Tuhan disamping Allah?". "Tak ada Tuhan selain Allah"; "Tak ada Tuhan selain Dia"; "Tak ada Tuhan selain Engkau". "Tak ada Tuhan selain Aku". Kalimat Syahadat bagian kedua: *Muhammad Rasulullah* adalah sendi terutusnya Nabi Muhammad, yang ini juga merupakan tema Qur'an Suci yang tetap; kalimah ini termuat dalam 48:29. Hadits pun mengajarkan, bahwa syarat utama untuk memeluk Islam ialah mengucapkan dua kalimah syahadat (Bu. 2:40).

Menurut istilah ulama fikih zaman belakangan, apa yang diuraikan di atas disebut *iman mujmal*, atau uraian iman singkat;

adapun *iman yang terurai,* yang menurut ulama ahli fikih disebut *iman mufasshal,* ini diterangkan dalam permulaan Qur'an Suci sebagai:

> "beriman kepada Yang Maha-gaib (yakni Allah), beriman kepada apa yang diwahyukan kepada para Nabi sebelumnya, dan beriman kepada Akhirat (2:2-4).

Selanjutnya dalam Surat al-Baqarah itu juga diuraikan seterang-terangnya tentang lima ajaran iman:

> "Agar orang beriman kepada Allah, dan Hari Akhir, dan Malaikat, dan Kitab dan para Nabi" (2:177).

Berulang kali Qur'an Suci menjelaskan bahwa hanya kepada lima ini sajalah orang harus beriman. Dalam Hadits terdapat sedikit perbedaan. Misalnya dalam Bukhari, diuraikan:

> "Agar engkau beriman kepada Allah, dan kepada Malaikat-Nya, dan kepada pertemuan dengan Dia, dan kepada Utusan-Nya, dan agar engkau beriman kepada Hari Kebangkitan" (Bu. 2:37).

Terang sekali bahwa beriman kepada pertemuan dengan Allah, diuraikan dalam Hadits itu, padahal itu sudah tercakup dalam iman kepada Allah tersebut dalam ayat yang kami kutip di atas; banyak lagi yang disebutkan secara khusus dalam Hadits yang berbeda dengan Qur'an Suci; lihatlah 13:2 dan sebagainya. Selanjutnya, dalam Hadits, kata *Kitab* tak disebutkan tersendiri, dan ini tercakup dalam kata "para Nabi". Jadi menurut Qur'an Suci dan Hadits, rukun iman itu lima, yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikat-Nya, Nabi-Nya, Kitab Suci-Nya dan kepada Akhirat. Tetapi dalam sebagian Hadits ditambahkan kata-kata: "Agar engkau beriman kepada *Qadar* (makna aslinya *ukuran*). Sebenarnya, *Qadar* itu diterangkan dalam Qur'an sebagai undang-undang Allah, bukan sebagai rukun iman; dan segala undang-undang Allah itu diterima oleh orang Islam sebagai Kebenaran.

Arti Iman

Sebagaimana telah kami terangkan, semua rukun iman itu sebenarnya landasan bagi perbuatan. Allah adalah Yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Jika orang diharuskan beriman kepada Allah, itu sebenarnya orang diharuskan memiliki sifat-sifat akhlak yang tinggi, yang tujuannya untuk mencapai Sifat Ilahi. Orang harus menempatkan idamannya sebagai suatu cita-cita yang amat luhur dan yang amat suci yang terlintas dalam batin seseorang; dan ia harus menyesuaikan tingkah-lakunya dengan cita-cita itu. Adapun iman kepada malaikat, ialah agar orang menuruti bisikan baik yang menjadi pembawaan orang, karena malaikat itulah yang menggerakkan bisikan baik itu. Adapun arti iman kepada Kitab Suci, ialah agar kita mengikuti petunjuk yang termuat di dalamnya guna mengembangkan daya batin kita. Beriman kepada para Utusan, artinya, agar kita mencontoh suri-tauladan yang diberikan oleh mereka, dan rela mengorbankan hidup kita untuk kepentingan sesama manusia seperti yang dilakukan oleh mereka. Beriman kepada Akhirat mengajarkan kepada kita bahwa kemajuan materiil atau kemajuan fisik bukanlah tujuan hidup kita. Adapun tujuan hidup yang sebenarnya ialah hidup abadi yang amat luhur yang dimulai sejak Hari Kebangkitan.

* * *

BAB II
TUHAN

PASAL 1: ADANYA ALLAH

Pengalaman jasmani, batin, dan rohani manusia

Dalam semua Kitab Suci, adanya Allah dianggap sepenuhnya sebagai kebenaran axioma. Akan tetapi Qur'an Suci mengemukakan banyak bukti untuk membuktikan adanya Tuhan Yang Maha Luhur, Pencipta dan Pengatur semesta alam. Dalam uraian ringkas ini, kami hanya bisa menyebutkan tiga bukti yang amat penting, yang terutama sekali dibahas di dalam Qur'an Suci. Pertama, bukti yang diambil dari peristiwa alam, yang dapat disebut pengalaman rendah atau pengalaman jasmani manusia. Kedua, bukti tentang kodrat manusia, yang disebut pengalaman batin manusia. Ketiga, bukti yang didasarkan atas Wahyu Ilahi kepada manusia, yang dapat disebut pengalaman tertinggi atau pengalaman rohani manusia. Akan terlihat dari penjelasan yang akan terpaparkan nanti, karena ruang lingkup pengalaman itu semakin sempit, maka bukti-bukti itu semakin bertambah efektif. Misalnya bukti yang diambil dari peristiwa alam, ini membuktikan bahwa semesta alam ini *pasti ada yang menciptakan,* yang sekaligus menjadi pengaturnya; akan tetapi ini belum cukup untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Bukti tentang kodrat manusia lebih maju selangkah, karena di dalamnya terdapat kesadaran akan adanya Tuhan, walaupun kesadaran itu mungkin berlainan karena bermacam-macamnya sifat kodrat itu sendiri; oleh karena itu, ini masih bergantung kepada sinar yang menerangi batin itu sendiri, apakah sinar itu terang ataukah remang-remang. Hanya wahyu Ilahi saja yang dapat menyingkap selubung rahasia Allah dengan cahaya-Nya yang bersinar gemerlap, dan dapat membeberkan sifat-sifat-Nya yang mulia, yang orang harus berlomba memilikinya jika ia ingin mempunyai kesempurnaan, dengan arti, harus disertai sarananya untuk memperoleh hubungan dengan Ilahi itu.

Hukum evolusi sebagai bukti adanya tujuan dan kebijaksanaan

Bukti pertama yang diambil dari peristiwa alam, berpusat di sekitar kata *Rabb.* Dalam wahyu permulaan yang disampaikan kepada Nabi Suci, beliau diperintahkan supaya “membaca dengan nama *Rabb*, Yang menciptakan (96:1). Nah, kata *Rabb* yang biasanya diterjemahkan “*Tuhan*”*,* ini sebenarnya mengandung makna yang sangat berbeda. Menurut ahli kamus bahasa Arab yang termasyhur, kata *Rabb* menyimpulkan dua makna, yaitu (1) *memelihara, mengasuh* atau *memberi makan,* dan (2) *mengatur, melengkapi* dan *menyempurnakan* (LL., TA). Jadi pangkal pikiran yang mendasari kata *Rabb* ialah, memelihara sesuatu dari keadaan yang paling mentah, sampai kepada tingkat kesempurnaan yang paling tinggi; dengan kata lain, berevolusi. Imam Raghib memberi tafsiran lebih terang lagi mengenai arti ini. Menurut beliau, arti kata *Rabb* ialah, *memelihara sesuatu demikian rupa melalui tingkatan yang satu lepas tingkatan yang lain, hingga ia mencapai tujuan yang sempurna.* Jadi, dengan digunakannya kata *Rabb* terdapatlah petunjuk, bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, membawa kesan ciptaan Ilahi yang mempunyai ciri khas perkembangan dari tingkat yang paling rendah menuju tingkat yang lebih tinggi lagi hingga mencapai kesempurnaannya. Hal ini diuraikan lebih jelas lagi dalam wahyu permulaan yang lain, yang berbunyi:

> “Muliakanlah nama Rabb dikau Yang Maha-luhur, Yang menciptakan kemudian melengkapi, dan Yang membuat (sesuatu) menurut ukuran, kemudian memimpin itu menuju tujuan kesempurnaan” (87:1-3).

Di sini diuraikan pengertian *Rabb* yang lebih lengkap lagi, yaitu, Ia menciptakan segala sesuatu dan melengkapinya. Ia membuat segala sesuatu menurut ukuran, dan menunjukkan kepadanya jalan, yang dengan melalui jalan itu, sesuatu itu dapat mencapai kesempurnaan. Pengertian tentang evolusi, berkembang sepenuhnya pada dua perbuatan, yang pertama, yaitu menciptakan dan melengkapi, hingga segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah pasti dapat mencapai kesempurnaan yang sudah ditentukan. Dua perbuatan terakhir menunjukkan bagaimana evolusi

yang sempurna itu dilaksanakan. Yaitu, segala sesuatu dibuat menurut ukuran, artinya, dalam setiap ciptaan Allah terdapat hukum perkembangan yang tak dapat dipisahkan; lalu kepada ciptaan itu ditunjukkan jalan, artinya, ciptaan itu tahu akan jalan-jalan yang harus dilaluinya, hingga ia dapat mencapai tujuan yang sempurna. Jadi terang sekali bahwa daya-cipta itu bukan daya yang buta, melainkan daya yang memiliki kebijaksanaan dan yang bergerak sesuai dengan tujuan, dan tujuan itu ialah bergeraknya seluruh ciptaan dari tingkat yang paling rendah menuju tingkat yang paling tinggi. Bagi mata biasa pun dapat melihat adanya tujuan dan kebijaksanaan bagi seluruh ciptaan Tuhan, mulai dari butiran debu yang paling halus, daun rumput yang paling kecil, sampai kepada bola-bola raksasa yang berputar di alam semesta mengedari jalan-jalan yang sudah ditentukan, karena masing-masing bergerak di sepanjang jalan yang sudah ditentukan menuju tujuan kesempurnaan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, marilah kita perhatikan ciri khas ciptaan Allah yang lain, yaitu, segala sesuatu itu diciptakan berpasang-pasangan:

> "Dan langit, Kami meninggikan itu dengan kekuatan, dan Kami Yang meluaskan segala sesuatu itu. Dan bumi Kami membuat itu terbentang; alangkah baiknya itu Kami bentangkan. Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu ingat" (51: 47-49).
>
> "Maha suci Dia Yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dan dari jenis mereka sendiri, dan dari yang mereka tak ketahui" (36:36).
>
> "Dan Yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan" (43:12).

Ini menunjukkan bahwa yang berpasang-pasangan itu bukan hanya binatang saja, melainkan pula "*apa yang ditumbuhkan oleh bumi*" yaitu alam tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, demikian pula "*apa yang kamu tak tahu*". Sebenarnya pengertian berpasang-pasangan itu diperluas lebih luas lagi, hingga langit dan bumi pun digambarkan seakan-akan satu pasang, karena yang satu mempunyai sifat aktif, sedang yang lain mempunyai sifat pasif.

Antar hubungan yang dalam ini membuktikan pula adanya tujuan Ilahi dalam seluruh ciptaan-Nya.

Di jagat raya hanya ada satu undang-undang

Hal selanjutnya yang amat ditekankan oleh Qur'an Suci ialah adanya kenyataan, bahwa sekalipun banyak sekali macam-ragamnya, namun dalam jagat raya hanya ada satu undang-undang.

> "Yang menciptakan tujuh langit serupa. Engkau tak melihat keadaan yang tak seimbang dalam ciptaan Tuhan Yang Maha-pemurah. Lalu pandanglah sekali lagi, apakah engkau melihat kekacauan? Lalu pandanglah berulang-ulang, pandangan itu akan berbalik kepada engkau, membingungkan, dan melelahkan" (67:3-4).

Di sini kita diberitahu bahwa dalam ciptaan Tuhan tak ada sesuatu yang tak seimbang, yang jika demikian, segala sesuatu yang sama jenisnya akan tunduk kepada hukum yang berlainan; demikian pula tak ada kekacauan, karena jika demikian, hukum yang ada pada ciptaan itu tak dapat bekerja secara seragam. Teraturnya dan keseragaman hukum yang mengagumkan di tengah-tengah beraneka-ragamnya keadaan yang tidak bisa dibayangkan kesimpangsiurannya di jagat raya ini, jelas membuktikan adanya tujuan dan kebijaksanaan Tuhan dalam menciptakan segala sesuatu.

Seluruh ciptaan di bawah satu pengawasan

Bukti lain lagi, bahwa dalam jagat raya ada Tuhan yang cakap memimpin, ini terang sekali dari kenyataan bahwa segala sesuatu, mulai dari butiran yang amat kecil hingga bola-bola raksasa langit yang amat besar, semuanya tunduk kepada satu undang-undang dan berada di bawah satu pengawasan. Tak ada sesuatu pun yang merintangi dan menghalangi jalannya sesuatu yang lain; sebaliknya, segala sesuatu itu saling bantu-membantu untuk mencapai kesempurnaan. Berulangkali Qur'an Suci memberi tekanan kepada kenyataan ini dalam firmannya sebagai berikut:

> "Matahari dan bulan mengikuti perhitungan, dan rumput dan pohon bersujud (kepada-Nya)" (55:5-6).

"Dan matahari berputar di tempat yang telah ditentukan. Ini adalah ketentuan Tuhan Yang Maha-perkasa, Yang Maha-tahu. Dan kepada bulan Kami tentukan tingkatan-tingkatannya sampai itu kembali seperti pelepah pohon kurma yang sudah tua. Tak mungkin matahari menyusul bulan, dan tak pula malam melampaui siang. Semuanya mengapung pada garis edarnya" (36:38-40).

"Lalu ia menuju ke langit, dan itu adalah uap, maka Ia berfirman kepadanya dan kepada bumi: kemarilah kamu berdua dengan sukarela atau terpaksa. Dua-duanya (langit dan bumi) berkata: Kami datang dengan sukarela" (41:11).

"Allah ialah Yang menundukkan lautan untuk kamu, agar perahu dapat berlayar di atasnya atas perintah-Nya, dan agar kamu mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Ia menundukkan untuk kamu apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, semuanya dari Dia. Sesungguhnya ini pertanda bagi orang yang berpikir" (45:12-13).

"Dan Dia menciptakan matahari dan bulan dan bintang untuk melayani (manusia) atas perintah-Nya. Sesungguhnya daya-cipta dan daya-pimpin itu kepunyaan Dia" (7:54).

Semua ayat tersebut menunjukkan bahwa oleh karena segala sesuatu tunduk kepada perintah dan pengawasan Tuhan guna terpenuhinya suatu tujuan, maka tak boleh tidak pasti Tuhan Yang Maha-bijaksanalah Yang mengawasi seluruh ciptaan-Nya.

Petunjuk yang diberikan oleh kodrat manusia

Bukti nomor dua yang membuktikan adanya Allah, bertalian dengan jiwa manusia. Pertama kali, dalam jiwa itu terdapat kesadaran tentang adanya Allah. Tiap-tiap orang mempunyai cahaya batin yang memberitahukan kepadanya, bahwa Allah Yang Maha-luhur, Yang Maha-pencipta, itu ada. Kesadaran batin ini acapkali diwujudkan dalam bentuk pertanyaan. Ini bagaikan satu seruan kepada batinnya sendiri. Kadang-kadang pertanyaan itu dibiarkan

tak terjawab, seakan-akan orang diminta supaya berpikir lebih dalam lagi:

> "Atau apakah mereka diciptakan bukan untuk apa-apa, atau apakah mereka itu yang menciptakan? Atau merekakah yang menciptakan langit dan bumi?" (52:35-36).

Kadang-kadang orang memberi jawaban:

> "Dan apabila engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab: Yang menciptakan itu ialah Tuhan Yang Maha-perkasa, Yang Maha-tahu" (43:9).

Sekali peristiwa, pertanyaan itu langsung ditanyakan oleh Allah sendiri kepada roh manusia:

> "Dan tatkala Tuhan dikau mengeluarkan keturunan dari para putera Adam, dari punggung mereka, dan membuat mereka mempersaksikan diri sendiri: Bukankah Aku Rabb kamu? Mereka menjawab: Ya, kami menyaksikan" (7:172).

Ini adalah bukti yang seterang-terangnya tentang kodrat manusia, yang di tempat lain dalam Qur'an Suci diuraikan: "*Fitrah ciptaan Allah, Yang Ia menciptakan manusia atas (fitrah) itu*" (30:30). Kadang-kadang kesadaran jiwa manusia itu diungkapkan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan dekatnya manusia kepada Tuhan:

> "Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya" (50:16). Ayat lain lagi berbunyi: "Kami lebih dekat kepadanya (kepada jiwa manusia) daripada kamu" (56:85).

Pengertian bahwa Allah lebih dekat kepada jiwa manusia daripada diri manusia itu sendiri, ini hanya menunjukkan bahwa kesadaran jiwa manusia akan adanya Allah itu lebih terang daripada kesadaran manusia terhadap dirinya sendiri.

Lalu jika jiwa manusia mempunyai kesadaran begitu terang akan adanya Allah, mengapa banyak sekali orang yang mendustakan adanya Allah? Di sinilah orang harus ingat akan dua hal. Pertama, sinar batin yang membuat sadar akan adanya Allah, ini dalam banyak hal tak sama terangnya. Sebagian orang, misalnya

para wali yang datang pada tiap-tiap abad di berbagai negeri, sinar itu memancar lebih cemerlang, dan kesadaran mereka akan adanya Allah menjadi amat kuat. Akan tetapi bagi orang awam, kesadaran itu biasanya lemah dan sinar batinnya suram, bahkan tak jarang terjadi bahwa kesadaran itu dalam keadaan lamban (diam), dan bahkan sinar batin itu nyaris padam samasekali. Kedua, walaupun orang ateis dan orang Agnostik mengakui adanya Sebab Awal atau Kekuatan Tertinggi, namun mereka mendustakan adanya Allah dengan sifat-sifatnya yang khas; kadang-kadang kesadaran itu timbul juga dalam batin mereka, kemudian sinar itu menerangi batin mereka, teristimewa diwaktu mereka sedang menderita atau dikala ditimpa penderitaan dan kemalangan. Rupa-rupanya kesenangan dan kemewahan duniawi itu semacam kejahatan yang menyelimuti sinar batin manusia, dan selimut itu disingkirkan oleh penderitaan. Kenyataan ini diingatkan berulangkali oleh Qur'an Suci:

> "Dan jika Kami berikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan mengundurkan diri, tetapi jika Kami icipkan keburukan kepadanya, ia berdo'a sebanyak-banyaknya" (30:33).
>
> "Dan apabila gelombang yang seperti tenda menelan mereka, mereka berdo'a kepada Allah dengan ikhlas dan patuh kepada-Nya; tetapi setelah Dia selamatkan mereka ke daratan, hanya sebagian saja yang mau mengikuti jalan yang benar" (31:32).
>
> "Kenikmatan apa saja yang kamu peroleh, ini adalah dari Allah; lalu apabila malapetaka menimpa kamu, kamu berteriak memohon pertolongan kepada-Nya" (16:53).

Dalam jiwa manusia sebenarnya terdapat sesuatu yang lebih tinggi tentang kesadaran akan adanya Allah; yakni dalam jiwa manusia terdapat keinginan keras untuk bertemu dengan sang Khalik (Yang Maha-pencipta); ini adalah naluri (*instinct*) untuk memohon pertolongan kepada Allah. Dalam jiwa manusia tertanam rasa cinta kepada Allah, yang karena cinta itu, manusia sanggup mengorbankan apa saja. Akhirnya jiwa itu akan mencapai tingkatan di mana ia tak dapat menemukan kepuasan yang sempurna jika tanpa Allah. Tetapi sayang, mengingat sempitnya ruangan yang tersedia, maka sukar sekali untuk membahas masalah ini

dan masalah lainnya yang bertalian dengan sifat-sifat roh manusia; maka masalah ini terpaksa kami cukupkan sekian saja.

Petunjuk yang diberikan oleh wahyu Ilahi

Bukti yang paling terang dan paling meyakinkan tentang adanya Allah, ialah Wahyu Ilahi, yang bukan saja membenarkan adanya Allah, melainkan pula menyoroti sifat-sifatnya, yang tanpa ini, adanya Tuhan hanyalah dogma semata. Dengan tersingkapnya rahasia sifat-sifat Tuhan itulah maka iman kepada Allah menjadi faktor yang amat penting bagi evolusi manusia, karena hanya dengan mengetahui sifat-sifat Tuhan itulah yang memungkinkan orang untuk menempatkan cita-cita yang tinggi sebagai idamannya, yaitu mencontoh akhlak Tuhan; jadi hanya dengan mencontoh akhlak Tuhan itulah orang dapat meningkat ke puncak keluhuran akhlak yang tinggi. Allah adalah *Rabbul-'alamin* (Yang memelihara dan mengasuh sarwa sekalian alam); maka dari itu mengabdi kepada Allah berarti ia akan bekerja sekuat tenaga guna melayani kepentingan sesama manusia serta mencintai sesama makhluk, sekalipun makhluk itu tak dapat bicara. Allah adalah Yang Maha-pengasih dan Maha-penyayang kepada makhluk-Nya, maka dari itu orang yang beriman kepada Allah akan tergerak perasaan kasih sayangnya terhadap sesama makhluk. Allah adalah Yang Maha-pengampun, maka dari itu orang yang mengabdi kepada Allah pasti akan mengampuni sesamanya.

Beriman kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna yang diberitahukan kepada kita melalui Wahyu Ilahi, adalah cita-cita yang paling tinggi yang menjadi idaman setiap manusia, tanpa adanya cita-cita yang tinggi itu, hidup manusia akan mengalami kekosongan yang menguras sekering-keringnya segala kesungguhan hidup dan segala cita-cita luhur.

Sebaliknya, Wahyu Ilahi mendekatkan manusia kepada Allah, dan membuat adanya Allah benar-benar terasa dalam hidupnya, melalui suri tauladan yang diberikan oleh orang sempurna yang telah berhubungan dengan Tuhan. Allah adalah satu-satunya Kebenaran Hakiki, bahkan satu-satunya kebenaran yang paling besar di dunia; manusia dapat merasakan adanya Allah dan mewujudkan-Nya pada tiap-tiap saat dalam kehidupan sehari-hari,

dan dapat mengadakan hubungan yang amat mesra dengan Dia. Bahwa kesadaran akan adanya Allah dapat membawa perubahan dalam kehidupan manusia, dengan menjadikannya suatu kekuatan rohani yang tak tergoyahkan di dunia, ini bukanlah pengalaman pribadi dari orang seorang atau suatu bangsa, melainkan pengalaman manusia sejagat dari bangsa apa saja, di negeri dan di zaman apa saja. Ibrahim, Musa, 'Isa, Kong Hu Cu, Zaratustra, Rama, Krisna, Buddha dan Muhammad, adalah orang-orang terkemuka yang masing-masing telah melaksanakan revolusi moral di dunia, bahkan ada sebagian yang melaksanakan revolusi duniawi, yang kekuatan gabungan dari seluruh bangsa tak mampu menahannya; bukan itu saja, melainkan pula telah mengangkat manusia dari lembah kebejatan moral ke tingkat akhlak yang paling tinggi, bahkan pula kesejahteraan materiil. Semua itu menunjukkan bahwa rohani manusia dapat meningkat ke puncak yang paling tinggi setelah terjadi hubungan yang sebenar-benarnya dengan Allah.

Ambillah sebagai contoh, Nabi Muhammad *saw*, beliau bangkit seorang diri di tengah-tengah bangsa yang tenggelam ke dalam segala macam kejahatan dan kebejatan moral. Beliau tak mempunyai kekuatan yang membantu beliau, bahkan tak mempunyai seorang pembantu pun. Tanpa persiapan sedikit pun, beliau mulai menyingsingkan lengan baju untuk melaksanakan tugas pembangunan yang nampak mustahil, karena bukan saja untuk membangun satu bangsa, melainkan membangun seluruh umat manusia. Beliau mulai melaksanakan pembangunan itu dengan satu Kekuatan, yakni Kekuatan Ilahi, yang dapat membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin.

> *"Bacalah dengan nama Tuhan dikau". "Bangunlah dan berilah peringatan; dan Tuhan dikau agungkanlah!"* (96:1; 74:2-3).

Perkara yang beliau bela adalah perkara Tuhan, oleh karena itu kemenangan perkara itu bergantung kepada pertolongan Tuhan jua. Semakin hari, tugas itu semakin berat, dan perlawanan semakin sengit, sampai-sampai menurut penglihatan orang, tak ada harapan lagi, kecuali hanya kekecewaan di mana-mana. Tetapi apakah ini mempengaruhi semangat beliau? Dengan

bertambah hebatnya perlawanan, ketetapan hati beliau semakin bertambah kuat. Memang benar bahwa dalam wahyu permulaan dinyatakan secara garis besar, bahwa perkara beliau akan menang dan pihak musuh akan mengalami kekalahan. Namun jika ditinjau dari sudut kelahiran, ramalan kemenangan yang begitu terang dan mantap itu diimbangi dengan hari depan yang nampak suram. Berikut ini adalah beberapa ayat yang kami kutip menurut urutan turunnya wahyu:

"Dengan karunia Tuhan dikau, engkau itu tak gila. Dan sesungguhnya engkau akan mendapat ganjaran yang tak ada putus-putusnya" (68:2-3).

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepada engkau kebaikan yang melimpah-limpah" (108:1).

"Sesungguhnya beserta kesulitan adalah kemudahan" (94:5).

"Apa yang datang kemudian itu bagi engkau lebih baik daripada apa yang datang sebelumnya; dan segera Tuhan dikau akan memberikan kepada engkau hingga engkau akan merasa puas" (93:4-5).

"Sesungguhnya ini adalah sabda Utusan yang mulia, yang memiliki kekuatan, yang berada di sisi Tuhan Yang mempunyai singgasana" (81:19-20).

"Dan pada sebagian malam, bangunlah dengan menjalankan tahajud.....; boleh jadi Tuhan dikau akan mengangkat engkau pada kedudukan yang amat terpuji" (17:79).

"Wahai manusia! Kami tak mewahyukan Qur'an kepada engkau agar engkau celaka!" (20:1-2).

"Dan pada hari itu kaum Mukmin bergembira atas pertolongan Allah" (30:4-5).

"Sesungguhnya Kami menolong para utusan Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tatkala para saksi dibangkitkan" (40:51).

"Maha berkah Dia, Yang jika Dia menghendaki, Dia akan memberi engkau yang lebih baik daripada ini, yakni Taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; dan Dia akan memberi engkau istana" (25:10).

"Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik di antara kamu, bahwa Dia sungguh-sungguh akan

> membuat mereka penguasa di bumi, sebagaimana Dia telah membuat sebagai penguasa orang-orang sebelum mereka, dan Dia akan menegakkan agama mereka yang Dia pilihkan untuk mereka, dan setelah mereka ketakutan akan Dia berikan perasaan aman kepada mereka sebagai gantinya" (24:55).
>
> "Dia ialah Yang mengutus utusan-Nya dengan pimpinan dan agama yang benar, agar Dia memenangkan itu di atas sekalian agama" (48:28).

Demikian pula selesainya perlawanan, digambarkan lebih terang lagi dalam wahyu yang diturunkan lebih belakangan dari wahyu yang terdahulu, walaupun kian hari perlawanan semakin menghebat. Tiga ayat berikut ini termasuk golongan wahyu yang diturunkan dalam tiga masa yang berlainan:

> "Sampai tatkala mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, mereka akan tahu siapakah yang pembantunya lebih lemah dan lebih sedikit bilangannya" (72:24).
>
> "Atau apakah mereka berkata: Kami adalah pasukan gabungan yang saling membantu. Pasukan gabungan akan segera dikalahkan; dan mereka akan berbalik punggung" (54:44-45).
>
> "Katakanlah kepada orang-orang kafir: Kamu segera akan dikalahkan" (3:11).

Semua itu terpenuhi setelah beberapa tahun diramalkan, meskipun pada waktu itu diumumkan, tak ada kejadian yang membuktikan benarnya ramalan itu; bukan itu saja, bahkan keadaan pada waktu itu pun menentang ramalan itu. Tak seorang pun dapat menduga bahwa apa yang diramalkan begitu terang itu, akan terlaksana sungguh-sungguh, dan tak ada kekuatan manusia yang dapat menyebabkan gagalnya seluruh bangsa dengan segala kekayaan yang serempak ditujukan untuk melawan satu orang yang mereka bertekad bulat untuk membinasakannya.

Jadi, Wahyu Ilahi membuktikan seterang-terangnya dan seyakin-yakinnya akan adanya Allah Yang Maha-tahu akan segala sesuatu, baik sekarang, dahulu, maupun yang akan datang, Yang menguasai kekuatan alam dan nasib manusia.

PASAL 2: KEESAAN ALLAH

Keesaan Allah

Semua pokok ajaran Islam dibahas sepenuhnya dalam Qur'an Suci, demikian pula ajaran iman kepada Allah, yang intinya adalah beriman kepada Keesaan Allah *(tauhid). Kalimah Tauhid* yang sudah terkenal ialah *laa ilaaha illa Allah.* Kalimah ini terdiri dari empat perkataan, yakni *la* (tidak), *ilaaha* (Tuhan), *illa* (kecuali), *Allah* (nama Tuhan yang sebenarnya). Jadi, kalimah itu yang biasa diterjemahkan *tak ada Tuhan selain Allah,*mengandung arti, bahwa tak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Kalimah syahadat inilah yang jika digabungkan dengan syahadat Rasul -*Muhammadur-Rasulullah-* orang sudah diakui sah sebagai orang Islam. Menurut Qur'an Suci, *tauhid* mengandung arti bahwa Allah itu Esa *dhat-Nya*, Esa *sifat-Nya* dan Esa *af'al-Nya* (perbuatan-Nya). Yang dimaksud Esa dhat-Nya ialah tak ada Tuhan lebih dari satu dan tak ada sekutu bagi Allah; Esa sifat-Nya mengandung arti bahwa tak ada Dhat lain yang memiliki satu atau lebih sifat-sifat ketuhanan yang sempurna; Esa af'al-Nya mengandung arti bahwa tak seorang pun dapat melakukan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Allah, atau mungkin akan dilakukan oleh Allah.[1] Ajaran tauhid disimpulkan dengan indah dalam wahyu permulaan yang amat pendek:

> "Katakanlah: Dia Allah, itu Esa. Allah itu yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tak berputera, dan tak diputerakan; dan tak seorang pun menyerupai Dia" (Surat 112).

Bahaya syirik

Lawan keesaan atau tauhid adalah *syirk.* Kata *syirk* artinya *persekutuan,* kata *syarik* yang jika dijamakkan menjadi *syuraka,* artinya *sekutu*. Dalam Qur'an Suci, kata *syirk* digunakan dalam arti mempersekutukan Tuhan lain dengan Allah, baik persekutuan itu mengenai *dhat-Nya, sifat-Nya* ataupun *af'al-Nya,* maupun ketaatan

---

1) Sebagian ulama menerangkan bahwa yang dimaksud *Esa sifat-Nya* ialah, Allah tak mempunyai dua sifat *qudrat*, dan dua sifat iradat dan sebagainya. Adapun yang dimaksud *Esa af'al-Nya* ialah tak ada dhat lain yang mempunyai pengaruh terhadap-Nya.

yang seharusnya ditujukan kepada-Nya saja. Dalam Qur'an Suci diterangkan, bahwa syirik itu perbuatan dosa yang paling berat:

> "Sesungguhnya syirik itu kelaliman yang paling besar" (31:13).
>
> "Sesungguhnya Allah tak memberi ampun jika Dia dipersekutukan, tetapi ia memberi ampun selainnya kepada siapa yang Dia kehendaki" (4:48).

Tetapi perbuatan *syirk* yang dianggap sebagai perbuatan dosa yang paling berat, bukanlah disebabkan karena Allah itu iri hati - Menurut Qur'an Suci, iri hati tak mungkin disifatkan kepada Tuhan. Adapun dosa berat itu disebabkan adanya kenyataan bahwa *syirk* itu merusak akhlak manusia itu sendiri, sedangkan *tauhid* mengangkat manusia ke tingkat akhlak yang tinggi. Menurut Qur'an Suci, manusia adalah khalifah (wakil) Allah di bumi (2:30), dan ini menunjukkan bahwa manusia diberi kekuasaan untuk menjaga makhluk Allah di bumi. Dalam Qur'an Suci diterangkan sejelas-jelasnya, bahwa manusia diciptakan untuk memerintah di dunia.

> "Allah ialah Yang menaklukkan lautan untuk kamu agar perahu-perahu berlayar di atasnya atas perintah-Nya, dan agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menaklukkan kepada kamu apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, semuanya dari Dia. Sesungguhnya ini pertanda bagi kaum yang berpikir" (45:12-13).

Jadi kedudukan manusia itu di atas sekalian makhluk, ya bahkan di atas sekalian malaikat, sehingga malaikat bersujud kepada manusia (2:34). Lalu jika manusia diciptakan untuk memerintah jagat raya, dan diberi kekuasaan untuk menaklukkan segala sesuatu dan mengubah itu guna kepentingan manusia, apakah tak menurunkan derajat sendiri jika manusia mengambil makhluk lain sebagai Tuhan, dan bersujud kepada sesuatu yang sebenarnya manusia diciptakan untuk menaklukkan dan memerintahkan segala sesuatu itu? Inilah alasan yang dikemukakan oleh Qur'an Suci dalam menentang perbuatan *syirk.* Qur'an mengatakan:

> "Katakan: Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah. padahal Dia itu Tuhan segala sesuatu" (6:165).

Ayat ini disambung oleh ayat berikutnya:

"Dan Dia ialah yang menjadikan kamu penguasa di dunia".

Selanjutnya:

"Apakah kamu kucarikan Tuhan selain Allah, padahal Dia telah membuat kamu melebihi sekalian makhluk" (7:140).

Oleh karena itu, di antara sekalian perbuatan dosa, *syirk*lah yang paling berat, karena *syirk* menurunkan derajat manusia, dan membuat manusia tak pantas menduduki kedudukan tinggi yang menurut ketetapan Tuhan ditentukan untuknya.

Berbagai bentuk syirk

Berbagai bentuk *syirk* yang disebutkan dalam Qur'an Suci menunjukkan adanya amanat peningkatan derajat yang melandasi ajaran *tauhid.* Hal ini disimpulkan dalam Qur'an Suci 3:63:

"Bahwa kami tak akan menyembah[2] sesuatu selain Allah dan bahwa kami tak akan menyekutukan sesuatu dengan Dia, dan bahwa sebagian kami tak akan mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah".

Inilah tiga bentuk *syirk* yang sebenarnya. Adapun bentuk *syirk* yang nomor empat diuraikan tersendiri. Bentuk yang paling menyolok ialah menyembah sesuatu selain Allah, misalnya, patung, pohon, binatang, kuburan, benda-benda langit, kekuatan alam, atau manusia yang dianggap setengah dewa, atau dewa, atau penjelmaan Tuhan, atau anak laki-laki atau anak perempuan Tuhan. Bentuk *syirk* nomor dua yang kurang menyolok ialah, menyekutukan sesuatu dengan Allah, artinya, menganggap segala sesuatu itu mempunyai sifat-sifat yang sama seperti sifat Tuhan. Kepercayaan ada tiga oknum ketuhanan, dan sang putera dan sang Roh Suci itu kekal, Maha-tahu dan Maha-kuasa seperti

2) Kata *penyembah* bahasa Arabnya: *'ibadah,* makna aslinya luas sekali, yakni, *sikap menunduk yang melebihi batas,* atau *ketaatan yang disertai dengan kerendahan hati yang sedalam-dalamnya;* tetapi dalam penggunaan sehari-hari, berarti, mengambil sikap hormat terhadap sesuatu, sedang jiwanya tenggelam memikirkan kebesaran dan kekuasaan sesuatu itu dan bersujud kepadanya. Inilah arti kata *'ibadah* yang digunakan dalam ayat ini.

Allah, seperti kepercayaan agama Kristen, atau Tuhan itu yang menciptakan kejahatan berdampingan dengan Tuhan yang menciptakan kebaikan, seperti kepercayaan agama Zaratustra, atau benda dan roh itu sama kekalnya seperti Allah dan maujud sendiri seperti Dia, seperti kepercayaan agama Hindu, semua itu termasuk golongan *syirk* nomor dua. Adapun bentuk *syirk* terakhir ialah, sebagian manusia menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan. Adapun yang dimaksud dengan ini, dijelaskan oleh Nabi Suci sendiri sewaktu beliau menjawab satu pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat sebagai berikut: Pada waktu ayat 9:31 diturunkan, yang berbunyi:

> "mereka menjadikan pendeta mereka dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah",

sahabat Adiyy bin Hatim, seorang Kristen yang telah memeluk Islam, menerangkan kepada Nabi Suci bahwa kaum Yahudi dan Nasrani tidak menyembah pendeta dan rahib mereka. Nabi Suci berbalik tanya kepadanya:

> "Bukankah kaum Yahudi dan Nasrani mengikuti dengan membabi buta apa yang mereka perintahkan dan apa yang mereka larang?"

Atas pertanyaan Nabi Suci ini, sahabat Adiyy membenarkannya. Ini berarti bahwa mengikuti dengan membabi buta apa yang diperintahkan oleh pemimpin besar mereka, itu tergolong perbuatan *syirk.* Adapun perbuatan *syirk* yang nomor empat, itu diuraikan dalam 25:43:

> "Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan?"

Di sini orang yang mengikuti ajakan hawa nafsunya dengan membabi buta juga disebut *syirk.* Adapun sebabnya ialah, Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah suatu dogma yang harus dipercaya begitu saja, melainkan mempunyai arti yang dalam sebagaimana kami terangkan nanti. Yang dimaksud iman kepada Allah Yang Maha Esa ialah, ketaatan mutlak harus ditujukan kepada Allah semata, dan barangsiapa taat kepada selain Allah, atau

kepada hawa nafsu sendiri, melebihi ketaatan kepada Allah, ia benar-benar melakukan dosa *syirk.*

Penyembahan berhala

Di antara berbagai bentuk *syirk,* penyembahan berhala adalah yang paling dicela dengan kata-kata yang pedas, dan bentuk *syirk* ini benar-benar paling sering dibicarakan dalam Qur'an daripada bentuk *syirk* yang lain. Ini disebabkan adanya kenyataan bahwa penyembahan berhala adalah bentuk syirk yang paling mengerikan dan paling merajalela di dunia pada waktu datangnya agama Islam. Bukan hanya bentuk penyembahan berhala yang kasar saja yang dicela, yang menganggap bahwa berhala dapat mendatangkan keuntungan atau kemalangan, melainkan pangkal-pikiran yang membentuk penyembahan berhala pun dianggap mempunyai suatu arti, ini pun dicela oleh Qur'an Suci. Qur'an mengatakan:

> "Dan orang-orang yang menjadikan pelindung selain Allah, berkata: Kami tak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan mengadili antara mereka tentang yang mereka perselisihkan di dalamnya" (39:3).

Pada zaman sekarang, sebagian kaum penyembah berhala modern juga mengemukakan dalih semacam itu. Mereka berkata, bahwa patung itu hanya digunakan untuk memusatkan perhatian (konsentrasi) para penyembah saja, artinya, dengan menghadap patung, ia dapat berkonsentrasi hingga ia lebih khusyu' dalam tafakurnya kepada Tuhan; pengertian ini dicela oleh ayat tersebut di atas. Bahkan dalam hal ini si penyembah yang percaya bahwa patung yang dianggap bisa memusatkan pikirannya sebagai lambang Dzat Tuhan, ini sebenarnya pengertian salah; lebih-lebih karena patung yang digunakan untuk memusatkan pikiran, bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Keliru pula adanya anggapan, bahwa untuk keperluan konsentrasi, diperlukan adanya lambang kebendaan, karena, pikiran itu setiap saat mudah sekali dipusatkan kepada sasaran (objek) spiritual; dan suatu konsentrasi hanya akan menolong perkembangan daya batin apabila sasaran itu bersifat

spiritual. Di samping penyembahan berhala, Qur'an Suci juga melarang memberi sesaji kepada berhala (6:137).

Penyembahan benda-benda alam

Bentuk *syirk* yang sudah lazim di mana-mana yang dicela oleh Qur'an Suci ialah penyembahan matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Pokoknya menyembah apa saja yang dianggap dapat mengatur nasib manusia. Menyembah benda-benda bersinar itu terang-terangan dilarang oleh Qur'an Suci. Qur'an mengatakan:

> "Dan di antara pertanda Allah ialah, malam dan siang dan matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari atau kepada bulan, dan mengabdilah kepada Allah Yang menciptakan itu" (41:37).

Alasan larangan itu dikemukakan oleh Nabi Ibrahim, tatkala beliau berbantah dengan kaum beliau, bahwa benda-benda itu dikuasai oleh Yang Maha Kuasa.[3] Alasan yang dikemukakan oleh Qur'an Suci untuk melarang penyembahan matahari dan bulan ini bukan saja berlaku bagi seluruh benda-benda langit, melainkan pula bagi semua kekuatan alam, yang ini sebenarnya acapkali disebutkan dalam Qur'an Suci sebagai barang yang dibuat untuk melayani manusia. Adapun penyembahan kepada Sirius (bintang Syi'ra), dalam ayat 53:49 diuraikan bahwa Allah sendiri adalah Tuhannya Sirius.

Deisme dan Tatslits (Trinitas)

Khusus mengenai ilmu ketuhanan (Deisme), Qur'an Suci mengatakan:

> "Janganlah kamu mengambil dua Tuhan. Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa" (16:51).

---

3) "Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi, dan agar ia menjadi golongan orang yang yakin. Maka tatkala malam melingkupi dia, dia melihat bintang, ia berkata: Inikah Tuhanku? Maka tatkala bintang itu terbenam, ia berkata: Aku tak suka barang yang terbenam. Kemudian tatkala ia melihat bulan terbit, ia berkata: Inikah Tuhanku? Maka tatkala bulan itu terbenam, ia berkata: Jika Tuhanku tak memimpin aku, niscaya aku menjadi golongan kaum yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, ia berkata: Inilah Tuhanku. Inilah yang paling besar. Maka tatkala matahari terbenam, ia berkata: Wahai kaumku, sesungguhnya aku terlepas dari apa yang kamu sekutukan. Sesungguhnya aku mengharapkan wajahku lurus kepada Dzat Yang menciptakan langit dan bumi, dan aku bukanlah golongan orang musyrik" (6:76-80).

Jin juga disebut-sebut sebagai makhluk yang disamakan kedudukannya dengan Tuhan. Qur'an mengatakan:

"Dan mereka menganggap jin sebagai sekutu Allah, padahal Dialah Yang menciptakan mereka" (6:101).

Dalam Qur'an Suci, *tatslits* (Trinitas) dikecam sebagai bentuk *syirk*. Qur'an mengatakan:

"Maka berimanlah kepada Allah dan para Utusan-Nya, dan janganlah kamu berkata: Tiga. Hentikanlah! Ini adalah baik bagi kamu. Sesungguhnya Allah Itu Maha Esa" (4:171).

Ada juga yang menuduh bahwa paham Trinitas dalam Qur'an keliru, karena menurut Qur'an, 'Isa dan Maryam dikatakan sebagai dua Tuhan, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya:

"Wahai 'Isa bin Maryam! Apakah engkau berkata kepada manusia: Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah" (5:116).

Yang dimaksud di sini ialah mendewakan Maryam (*mariolatry*). Bahwa Maryam disembah adalah kenyataan, dan Qur'an Suci menguraikan tentang ini peting sekali artinya;[4] tetapi hendaklah diingat, bahwa dalam Qur'an maupun Hadits, tak ada satu ayat pun yang menerangkan bahwa Maryam adalah Oknum Trinitas yang ketiga. Ayat Qur'an yang mengecam Trinitas, di situ hanya menerangkan mengenai ajaran "Tuhan berputera", dan sekali-kali

---

4) Ajaran dan praktik memuja Maria (Maryam) amat terkenal, ini disebut Mariolatry oleh golongan Protestan. Dalam buku Katekismus Katolik Roma, terdapat ajaran: "Bahwa beliau benar-benar ibu Tuhan ... bahwa beliau adalah Ibu Kasih sayang dan terutama sekali menjadi pembela kita, patung beliau amatlah berfaedah". Selanjutnya diuraikan dalam Litany, bahwa beliau langsung dimohon sebagai perantara. Di daerah Thrace (Yunani), Schithia dan di tanah Arab, banyak kaum wanita mempunyai kebiasaan menyembah Sang Dara sebagai Tuhan. Salah satu ciri khas penyembahan mereka adalah sesaji berupa kue. "Semenjak konsili di Ephesus, digambarkan Sang Dara dan Anak, dianggap pertanda kesalehan ... Adapun tumbuhnya kultus Maria setelah Konsili Ephesus, baik di Timur mapun di Barat, tak dapat diusut sejarahnya ... Raja Yustianus dalam salah satu kitab undang-undangnya mempercakapkan lebih dahulu pembelaan Maryam terhadap kerajaan Heraclius menempelkan gambar Maryam pada benderanya. Yohanes dari Damaskus berbicara tentang Maryam sebagai wanita yang berdaulat, karena sekalian makhluk dijadikan rakyat taklukkan oleh puteranya. Peter Damia menganggap Maryam sebagai orang yang paling mulia di antara sekalian makhluk dan menganggap beliau sebagai Tuhan, dan beliau dikaruniai segala macam kekuatan di langit dan di bumi"

(Enccyclopaedia Britanica XVII, hal. 813).

tak menerangkan pemujaan Siti Maryam, dan ayat yang menerangkan pemujaan Maryam, ini ditujukan kepada ajaran Trinitas.

Ajaran tentang Allah berputera

Bentuk *syirk* lainnya yang dikecam oleh Qur'an Suci ialah paham Allah mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan. Bangsa Arab jahiliah mengaku Allah mempunyai anak perempuan, sedang agama Nasrani mengajarkan bahwa Allah mempunyai anak laki-laki. Walaupun ajaran mengakukan Allah mempunyai anak perempuan, diuraikan berulangkali dalam Qur'an, misalnya dalam 16:57; 17:40; 37:149, namun Qur'an Suci memberi tekanan yang berat terhadap ajaran Kristen sebagaimana tersebut dalam firman-Nya:

> "Dan mereka berkata: Tuhan Yang Maha-pemurah memungut anak laki-laki. Sesungguhnya kamu mengucapkan sesuatu yang amat keji. Langit hampir-hampir pecah karenanya, dan bumi hampir terbelah dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping, karena mengakukan Tuhan Yang Maha-pemurah mempunyai anak laki-laki" (19:88-91).

Ajaran itu dikecam berulang-ulang, misalnya dalam 2:116; 6:102-104; 10:68; 17:111; 18:4-6; 19:35, 91-92; 23:91; 37:151-152; 112:3. Tak sangsi lagi bahwa Surat 112 adalah salah satu Surat Makkiyah permulaan. Ini menunjukkan bahwa sejak dari permulaan sekali Qur'an Suci berusaha merubah kesesatan besar itu. Hendaklah orang suka memperhatikan kata-kata *subhanahu,* artinya *maha suci Allah dari segala kekurangan.* Adapun alasannya ialah ajaran "Allah berputera" itu disebabkan adanya dugaan bahwa Allah tak dapat mengampuni dosa, terkecuali jika Allah mendapat tebusan yang memuaskan, dan mereka menduga bahwa tebusan yang memuaskan itu diperoleh dengan jalan menyalib Anak Allah, yang katanya hanya Dialah yang tak berdosa. Jadi, ajaran "Allah berputera" itu sebenarnya mendustakan sifat pengampunan Allah, dan ini sama dengan menuduh Allah sebagai Tuhan yang mempunyai kekurangan. Oleh karena itu, dalam ayat 19:92, setelah didahului kecaman pedas terhadap ajaran "Allah berputera", kita diberitahu bahwa "*tak layak bagi Allah*

Yang Maha-pemurah (Al-Rahman), Dia memungut anak laki-laki". Kata *al-Rahman* makna aslinya *Tuhan Yang tak terhingga kemurahan-Nya* yang tak memerlukan tebusan dalam mempertontonkan kemurahannya yang tak dapat dipisahkan dari pada-Nya; dan oleh karena Allah itu *al-Rahman*, maka tak diperlukan lagi ajaran "Allah berputera".

Sendi dasar arti tauhid

Berbagai macam syirk yang diuraikan dalam Qur'an Suci menunjukkan bahwa ajaran Tauhid menganugerahkan kepada dunia satu amanat tentang peningkatan kemajuan dalam segala bidang, baik jasmani, akhlak, maupun rohani. Manusia bukan saja dibebaskan dari perbudakan oleh benda hidup maupun benda mati, melainkan dibebaskan pula dari penyembahan kepada kekuatan alam yang besar dan mengagumkan, yang menurut Qur'an Suci, justru manusia harus menaklukkan itu guna kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya ajaran Tauhid menyelamatkan manusia dari perbudakan yang amat besar, yaitu menyembah kepada sesama manusia. Tak seorang pun diperbolehkan menduduki martabat Ketuhanan atau martabat yang melebihi manusia biasa, karena manusia yang paling sempurna pun, yakni Nabi Muhammad, disuruh berkata:

> "Aku hanya manusia biasa seperti kamu, hanyalah kepadaku diwahyukan bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa" (18:110).

Dengan demikian, segala belenggu yang mengikat jiwa manusia diputuskan; dan manusia berjalan di atas jalan yang menuju ke arah kemajuan. Qur'an Suci menerangkan seterang-terangnya, bahwa jiwa budak tak mungkin berbuat sesuatu yang baik dan besar;[5] oleh sebab itu, syarat pertama untuk mencapai kema-

---

5) Allah membuat perumpamaan tentang budak yang tak menguasai apa-apa, malahan ia dimiliki oleh orang lain, dan ada lagi orang yang Kami beri rezeki dari Kami sendiri hingga ia dapat membelanjakan sebagian itu dengan diam-diam dan dengan terbuka. Apakah dua orang itu sama? Dan Allah membuat perumpamaan tentang dua orang: Yang seorang bisu dan tak menguasai apa-apa, malahan ia menjadi beban majikannya; ke mana saja ia disuruh, ia tak membawa kebaikan. Samakah ia dengan orang yang menyuruh berbuat adil, dan yang berjalan di atas jalan yang benar?" (16:75-76). "Dan ia membuat matahari dan bulan untuk melayani kamu, beredar dalam orbitnya; dan

juan ialah, dia harus membebaskan jiwanya dari segala macam perbudakan yang membelenggu, dan ini hanya dapat dicapai dengan *Tauhid.*

Kesatuan umat manusia bersendikan Keesaan Allah

Ajaran *tauhid* selain melepaskan belenggu perbudakan yang mengikat jiwa manusia hingga terbuka jalan menuju ke arah kemajuan, tauhid mengandung pula arti lain yang sama besarnya, atau bahkan lebih besar lagi, yakni cita-cita persatuan umat manusia. Allah adalah *Rabbul 'alamin* (Tuhan sarwa sekalian alam). *Rabb* artinya *memelihara sesuatu demikian rupa melalui tingkatan yang satu lepas tingkatan yang lain, hingga ia mencapai tujuan kesempurnaan*. Jadi, kata *Rabbul'alamin* mengandung arti bahwa sekalian manusia di dunia seakan-akan putera dari satu ayah yang tak membeda-bedakan dalam memelihara puteranya, dengan mengatur dan mengantar mereka tahap demi tahap menuju ke tujuan kesempurnaan. Oleh sebab itu, dalam Qur'an Suci, Allah bukan saja dikatakan sebagai Yang memberi makanan jasmani, melainkan pula memberi makanan rohani berupa Wahyu kepada sekalian bangsa di dunia. Qur'an mengatakan:

> "Tiap-tiap umat mempunyai seorang Utusan" (10:47).
>
> "Tak ada suatu umat, melainkan seorang juru ingat telah berlalu di kalangan mereka" (35:24).

Selanjutnya kita dapati bahwa Qur'an membela suatu paham, bahwa Allah sebagai Tuhan sarwa sekalian alam, memperlakukan sekalian manusia tanpa pilih-kasih. Allah mendengarkan do'a sekalian manusia tanpa membeda-bedakan agama atau kebangsaan mereka. Allah mengasihi sekalian manusia dan mengampuni dosa mereka. Allah mengganjar perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, baik orang Islam maupun bukan. Dan Allah bukan saja memperlakukan sekalian manusia tanpa pilih-kasih,

---

Dia membuat malam dan siang untuk melayani kamu" (14:33). Dan bintang-bintang dibuat untuk melayani manusia atas perintah-Nya ... Dan Dia ialah Yang menaklukkan lautan ... Dan engkau melihat perahu-perahu memecah gelombang menembus lautan" (16:12-14). "Apakah kamu tak melihat bahwa Allah telah menaklukkan untuk kamu apa saja yang ada di langit dan di bumi ?" (31:20), dan sebagainya.

melainkan pula Dia menciptakan mereka sama, sesuai fitrah-Nya. Qur'an mengatakan:

> "Fitrah ciptaan Allah, Yang Dia menciptakan manusia atas fitrah itu" (30:30).

Jadi, kesatuan manusia adalah akibat mutlak dari Keesaan Allah; hal ini ditekankan oleh Qur'an Suci dengan kata-kata yang terang bahwa

> "sekalian manusia adalah satu umat" (2:213),

dan

> "manusia itu tiada lain hanyalah satu umat" (10:19).

PASAL 3: SIFAT-SIFAT ALLAH

Tabiat sifat-sifat Allah

Sebelum kami membicarakan sifat-sifat Allah, perlu kami mengingatkan para pembaca tentang adanya salah paham mengenai Tabiat Tuhan. Dalam Qur'an Suci, Allah dikatakan sebagai Yang melihat, mendengar, berbicara, marah, mencintai, penuh kasih sayang, menguasai, mengawasi dan sebagainya. Tetapi digunakannya sifat-sifat itu janganlah diartikan bahwa Allah itu seperti manusia[6], karena dalam Qur'an Suci diuraikan seterang-

---

6) Paham *anthropomorphisme* yang mempersamakan Allah dengan manusia tak pernah dibenarkan oleh kaum Muslimin. Kelompok kecil yang menamakan diri *Karramiyah* (diambil dari nama pendirinya, *Muhammad Karram*) atau *Mujassimah* (berasal dari kata *jism,* artinya *tubuh*), mereka berpendapat bahwa Allah itu bertubuh, tetapi ajaran itu ditolak oleh para ulama Islam. Memang benar ada satu Hadits yang menerangkan bahwa dalam ru'yah, Nabi Suci merasa disentuh oleh tangan Allah di antara dua pundak beliau, tetapi apa yang dilihat dalam mimpi, tak mungkin diambil sebagai kenyataan hakiki. Imam Asy'ari berkata: "Kaum ahli Sunnah dan ahli Hadits berpendapat bahwa Allah tidaklah berjasad, dan tak ada sesuatu yang menyerupai Dia, dan Allah itu bersemayam di 'Arsy ... dan orang tak dapat membayangkan (*bila kaifa*) bagaimana *istiwa* bersemayamnya Allah, dan bahwa Allah itu Nur" (MI. hal. 211). Imam Asy'ari juga berkata bahwa Allah mempunyai tangan, yang tak dapat dibayangkan (*bila kaifa*) bagaimana tangan Allah itu, dan Allah mempunyai mata yang tak dapat dibayangkan (*bila kaifa*) bagaimana mata Allah itu, dan sebagainya. Telah digariskan pula sebagai landasan pokok tentang sifat-sifat Allah, bahwa "dalam segala-galanya" Allah itu tak serupa dengan makhluk-Nya, dan tak ada satu makhluk pun yang menyerupai Dia" (FA. hal. 14). Selanjutnya diterangkan bahwa sifat Allah itu harus ditujukan kepada tujuan terakhir (Bai). Syekh Waliyyullah menerangkan lebih jelas lagi bahwa kata *basthulyadi* itu jika dihubungkan dengan Allah, berarti *Yang Dermawan* (Hj. hal. 63). Sedang mengenai sifat-sifat Allah seumumnya, beliau menulis dengan nada yang sama seperti Imam Baidlawi, yakni, sifat-sifat itu digunakan dalam arti yang menjadi tujuan terakhir; misalnya *rahmat Allah*, ini hanya berarti penganugerahan sesuatu yang baik, bukan berarti kecenderungan hati semata-mata. (Hj).

terangnya bahwa Allah adalah di atas segala paham kebendaan. Qur'an mengatakan:

> "Penglihatan tak dapat menjangkau Dia, dan Dia menjangkau semua penglihatan" (6:104).

Dan Allah bukan saja di atas batas-batas kebendaan, melainkan pula di atas batas-batas pepindan (*metafora*). Qur'an mengatakan:

> "Tak ada sesuatu pun yang menyerupai Dia" (42:11).

Untuk menyatakan kecintaan Allah, kekuasaan-Nya, ilmu-Nya dan sifat-sifat-Nya yang lain, memang harus digunakan kata seperti itu yang biasa digunakan sehari-hari, namun pengertian kata-kata itu sangatlah berlainan. Jika dikatakan Allah melihat, ini tidaklah berarti Allah melihat dengan mata seperti kita yang membutuhkan cahaya untuk melihat sesuatu seperti kita. Atau jika dikatakan Allah mendengar, ini tidaklah berarti Allah mempunyai telinga seperti kita, atau membutuhkan udara atau sarana lain agar suara dapat didengar oleh-Nya. Atau apabila dikatakan Allah menciptakan atau membuat sesuatu, ini tidaklah berarti Allah mempunyai tangan seperti kita, atau ia membutuhkan bahan untuk membuat sesuatu. Demikian pula cinta, perkenan, marah, dan kasih sayang Allah, semuanya tak tergantung kepada anggota badan seperti manusia. Sekalipun di dalam Qur'an terdapat ayat yang menerangkan "*tangan Allah*" (5:64), tetapi ini hanyalah untuk menyatakan tak terbatasnya kekuasaan Allah dalam menganugerahkan nikmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Kata *yad* yang artinya *tangan*, ini digunakan pula secara kiasan dalam arti *nikmat (ni'mah),* atau *perlindungan (hifazhah)*. Demikianlah dalam 2:237 tercantum kalimat yang berbunyi: "*orang yang tali pernikahan ada di tangannya*", dimana kata *yad* di sini digunakan dalam arti kiasan. Dalam kitab *Nihayah* diterangkan bahwa kata *yad* berarti *hifzun* (perlindungan), dan *difa'* (pembelaan), dan untuk memperkuat itu, dikutipnya satu Hadits tentang *Ya'juj wa Ma'juj* yang berbunyi: *la yadani li ahadin liqitalihim,* artinya, *tak seorang pun mempunyai kekuatan* (*yadani,* makna aslinya *dua tangan*) *untuk memerangi mereka.* Oleh sebab itu, menurut idium

bahasa Arab, kata *yadullah* (tangan Allah) dalam 5:64, berarti *nikmat Allah.*

Salah paham lain lagi, bahkan salah paham besar, ialah mengenai arti kata *al-kasyfu 'anis-saqi.* Kesalahan itu tiada lain hanyalah karena tak tahu akan idium bahasa Arab, hingga kata-kata itu diterjemahkan *tersingkap betisnya.* Kata-kata itu tercantum dua kali dalam Qur'an Suci, pertama, sehubungan dengan Ratu Sheba (27:44), dan yang kedua, dalam bentuk pasif, tanpa disebutkan sasarannya (68:42). Kata-kata itu tak pernah digunakan sehubungan dengan Allah. Kata *saqun* yang artinya *betis* itu, jika digunakan dalam ungkapan *al-kasyfu 'anis-saqi,* artinya berlainan sekali, kata dalam hal ini kata *saqun* berarti *kesukaran* atau *kesusahan.* Jadi, kata *al-kasyifu 'anis-saqi* artinya *bersiap-siap untuk menghadapi kesukaran* atau *keluar dari kesusahan* (TA., LL.).

'Arsy Allah

Qur'an Suci menguraikan *'Arsy* atau *Singgasana Allah*, tetapi *'Arasy* itu bukanlah tempat, melainkan gambaran tentang penguasaan Allah atas segala sesuatu, sebagaimana singgasana raja melambangkan kekuasaan raja untuk memerintah. *'Arsy Allah* adalah salah satu di antara segala sesuatu yang manusia tak tahu akan hakikatnya kecuali hanya namanya saja, dan itu tidaklah seperti yang terbayang dalam pikiran orang awam ... Dan *'Arsy* mengandung arti *kekuasaan* atau *kekuatan* dan *pemerintahan* (R). *Istawa 'alal-arsy* adalah bentuk kalimat yang berulang-ulang dicantumkan dalam Qur'an sehubungan dengan kata '*Arsy*, dan kalimat itu selalu dicantumkan sesudah uraian Qur'an Suci tentang terciptanya langit dan bumi, dan bertalian dengan pengawasan Allah terhadap makhluk-Nya, dan bertalian pula dengan undang-undang dan aturan, yang dengan undang-undang itu seluruh alam semesta ditundukkan oleh Penguasa Yang Maha-tinggi. Kata *istawa* jika diikuti dengan kata *'ala* ini berarti *Dia mempunyai kekuasaan atas sesuatu,* atau *mempunyai wibawa terhadap itu* (R). Dalam Qur'an Suci tak ada ayat yang menerangkan bahwa Allah bersemayam di atas 'Arsy; hanya kekuasaan Allah sajalah yang selalu diuraikan bertalian dengan 'Arsy itu.

Salah paham lain lagi ialah mengenai kata *kursiyy* (makna aslinya *kursi*) yang oleh sebagian ulama dikira kursi sungguh-sungguh, padahal menurut ulama lain, yakni sahabat Ibnu 'Abbas, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud *kursiyy* ialah *ilmu* atau *pengetahuan* (Bal. 2:255). Bahkan menurut para ahli kamus bahasa Arab, kata *kursiyy* dalam ayat itu berarti *ilmu Allah* atau *kerajaan Allah* (R). Oleh karena itu, yang dimaksud *kursiyy* dan *'Arsy* hanyalah *ilmu* dan *kekuasaan Allah.*

Nama Tuhan

Allah adalah nama Tuhan (*Ismu dzat*), untuk membedakan dari nama yang lain yang disebut *asma'us-shifat* atau nama yang menunjukkan sifat. Kata *Allah* juga disebut *ismu a'zam* atau nama yang amat mulia. Oleh karena kata *Allah* itu nama, maka tak mempunyai arti. Tetapi oleh karena kata Allah itu nama Dzat Tuhan maka itu mencakup segala sifat yang diuraikan tersendiri berupa *asma'ul-husna* atau nama-nama yang indah. Oleh sebab itu, nama Allah dikatakan sebagai nama yang menghimpun segala sifat Allah yang sempurna. Oleh karena kata Allah itu nama, maka itu *jamid,* artinya, tak digubah dari perkataan lain. Kata *Allah* tak ada sangkut pautnya dengan kata *ilah* (*dewa* atau *pujaan),* yang kata ini berasal dari akar kata *aliha* artinya *tahayyara* atau *ta'ajub;* atau digubah dari kata *wilah* dari akar kata *waliha,* artinya *tergila-gila.* Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa kata *Allah* itu kependekan dari kata *al-ilah,* tetapi pendapat itu keliru, karena jika *al* dari kata *Allah* itu suatu awalan, maka bentuk kalimat *ya Allah* itu tak dibenarkan, seperti tak dibenarkannya bentuk kalimat *ya al-ilah* atau *ya ar-Rahman;* padahal bentuk kalimat *ya Allah* itu sudah benar. Selain itu, dugaan tersebut mengandung arti, bahwa pada zaman dahulu ada bermacam-macam dewa (*alihah)* jamaknya dari kata *ilah.* Di antara para dewa itu ada satu yang lambat laun dikenal dengan nama *al-ilah,* lalu dipendekkan menjadi *Allah.* Ini adalah bertentangan dengan kenyataan, karena kata *Allah* itu selalu menjadi nama "*Dzat Yang Hidup Kekal*" (DI). Dan menurut para ahli kamus bahasa Arab, kata *Allah* tak pernah digunakan untuk menamakan siapa pun selain Tuhan. Bangsa Arab mempunyai banyak *ilah* atau *pujaan*, tetapi tak ada satu pun yang pernah

diberi nama *Allah;* sedang Yang Maha-tinggi yang disebut *Allah*, diakui oleh bangsa Arab sebagai Pencipta alam semesta, jauh lebih tinggi dari pujaan mereka (29:61), dan tak pernah ada dewa lain, betapa pun besarnya dewa tersebut, dianggap sebagai Pencipta alam semesta.

Empat sifat utama

Di antara sifat-sifat Allah yang tercantum di dalam Qur'an Suci, ada empat yang paling menonjol, dan empat sifat itu tepat sekali disebutkan dalam Surat *al-Fatihah* atau *Surat Pembukaan*, yang, baik menurut *ijma* maupun *Hadits,* merupakan inti Qur'an Suci. Surat *al-Fatihah* diawali dengan nama Allah, lalu diikuti dengan sifat yang paling mulia di antara sifat-sifat Tuhan, yakni *Rabb,* yang karena tak adanya terjemahan yang paling tepat, maka *Rabb* ini biasa diterjemahkan dengan arti *Tuhan* saja. Menurut ahli kamus Qur'an kenamaan, arti kata *Rabb* ialah *Yang memelihara sesuatu demikian rupa, melalui tingkatan yang satu lepas tingkatan yang lain, hingga itu mencapai tujuan yang sempurna* (R). Oleh karena itu, *Rabb* berarti Tuhan Yang membimbing segala sesuatu di alam semesta ini menuju tujuan kesempurnaan melalui berbagai tingkat perkembangan;[7] dan oleh karena tingkat perkembangan itu meliputi dari yang serendah-rendahnya hingga setinggi-tingginya, yang jika kembali ke belakang dan terus ke belakang lagi, maka kita menjadi tak ada artinya samasekali, jadi terang sekali bahwa kata *Rabb* mengandung arti Dzat Yang membimbing ke arah kesempurnaan, karenanya *Rabb* sifat Tuhan yang paling utama; oleh sebab itu, semua do'a itu biasanya ditujukan kepada *Rabb,* dan tiap-tiap do'a selalu diawali dengan kata *Rabbanaa* artinya

---

7) Teori evolusi yang diisyaratkan dalam kata *Rabb*, ini diuraikan sejelas-jelasnya di berbagai tempat dalam Qur'an Suci. Qur'an menguraikan keadaan permulaan dari langit dan bumi sebagai berikut: "Langit dan bumi itu dahulu tertutup rapat, lalu Kami membuka itu" (21:30). Tak sangsi lagi bahwa ayat ini mengisyaratkan evolusi tahap permulaan tatkala keadaan pada waktu itu masih kacau-balau, lalu dari keadaan itu berkembang menjadi susunan yang teratur seperti sekarang ini, yang walaupun keadaannya tampak masih amat membingungkan, tetapi itu menunjukkan adanya aturan yang lengkap. Dan tatkala menguraikan terciptanya manusia, Qur'an Suci mengatakan: "Sesungguhnya Ia menciptakan kamu melalui berbagai tingkatan" (17:14); ini menunjukkan bahwa terciptanya manusia hingga mencapai keadaan jasmani yang sempurna seperti sekarang ini, baru terlaksana setelah melalui berbagai proses. Di tempat lain di dalam Qur'an Suci diterangkan bahwa manusia "akan meningkat dari keadaan yang satu kepada keadaan yang lain" (84:19), ini kemungkinan sekali mengisyaratkan evolusi rohani manusia.

Wahai Tuhan kami.[8] Sungguh tepat sekali bahwa Qur'an Suci memberi tempat istimewa kepada sifat *Rabb* yang ditempatkan sesudah nama *Allah*.

Susunan yang diambil oleh Qur'an Suci dalam menguraikan sifat-sifat Allah sangat ilmiah sekali. Nama Allah disebutkan pertama kali dalam Surat *al-Fatihah*, lalu disusul dengan *Rabb*, yaitu sifat Allah yang amat penting. Pentingnya dua nama itu dapat dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa dalam Qur'an Suci dicantumkan nama *Allah* sebanyak 2.800 kali, sedang nama *Rabb,* sebanyak 960 kali. Tak ada nama Tuhan lainnya yang begitu kerap disebutkan dalam Qur'an Suci. Nama penting lainnya yang begitu kerap disebutkan dalam Qur'an Suci ialah *Rahman, Rahim,* dan *Malik,* yang dalam Surat al-Fatihah diletakkan sesudah *Rabb.* Sebenarnya, tiga nama ini menunjukkan bagaimana sifat rububiyyah Allah dilaksanakan. Kata *Rahman* dan *Rahim* berasal dari akar kata yang sama, yaitu *rahmah,* yang artinya, *kelembutan hati yang menuntut pemberian kasih sayang kepada orang atau sesuatu yang disayangi;* jadi ini mencakup pengertian cinta dan kasih. Kata *rahman* digubah dari wazan *fa'lan,* menunjukkan melimpah-limpahnya rahmah pada Allah, dan kata *rahim* digubah dari wazan *fa'il* yang menunjukkan berulang-ulangnya *rahmah* itu. Mengingat perbedaan itu, maka *rahman* mengandung arti bahwa cinta dan kasih Allah begitu melimpah hingga Allah menganugerahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada manusia sekalipun mereka tak berbuat sesuatu yang menyebabkan mereka pantas menerima rahmat itu. Pemberian segala kebutuhan hidup untuk mengembangkan jasmani mereka, ini semata-mata berkat adanya cinta-kasih Allah yang tak terhingga. Kemudian menyusul suatu tingkatan, dimana manusia memanfaatkan bahan-bahan pemberian Allah (rahmaniah Allah) dan digunakan untuk

---

8) Hendaklah diingat bahwa Yesus Kristus menyebut Allah sebagai *Ab* atau *Bapak,* sedang Qur'an Suci menyebut Allah sebagai *Rabb.* Nah, kata *Ab* atau *Bapak* mengandung arti kasih sayang dan pemeliharaan seorang ayah terhadap anaknya, sedang kata Rabb mengandung arti yang lebih luhur, yaitu pengertian kasih-sayang dan kecintaan yang luar biasa dari Khalik terhadap makhluk. Yang bukan saja mencukupinya dengan segala kebutuhan hidup manusia, melainkan jauh sebelumnya telah melengkapinya dengan daya kemampuan, yang dalam lingkungannya meneruskan perkembangannya, tahap demi tahap, menuju tujuan kesempurnaan, ini menunjukkan betapa tinggi Qur'an Suci mengembangkan ide-ide yang sederhana dari Kitab Suci yang sudah-sudah.

mengembangkan jasmani dan rohaninya. Pada tingkatan inilah muncul sifat Allah yang nomor tiga, yaitu *rahim,* yang melalui sifat ini Allah mengganjar setiap perbuatan baik dan benar yang dilakukan manusia, dan selama manusia tak henti-hentinya melakukan itu, maka kasih-sayang Allah yang dipertontonkan melalui sifat *Rahim* juga akan terus bekerja. Sifat *rahimiyah* ini terus bekerja dalam perkembangan jasmani maupun rohani manusia. Diriwayatkan bahwa Nabi Suci bersabda:

> "*Ar-Rahman* ialah Tuhan Yang Maha-pemurah, Yang cinta-kasih-Nya diwujudkan di alam dunia ini, dan *Rahim* ialah Tuhan Yang Maha-pengasih Yang cinta-kasih-Nya diwujudkan pada hari kemudian" (BM. I, hal. 17).

Tetapi untuk membimbing sekalian makhluk menuju ke arah kesempurnaan masih diperlukan adanya sifat Allah yang lain. Sebagaimana ketaatan kepada undang-undang menyebabkan kemajuan manusia dan mendatangkan ganjaran, demikian pula pelanggaran terhadap undang-undang akan menyebabkan terhambatnya kemajuan dan mendatangkan siksaan. Sebenarnya menghukum orang yang salah, itu menurut ketetapan Tuhan sama perlunya dengan mengganjar manusia yang berbuat baik, dan hukuman itu sebenarnya hanya suatu tingkatan dari pelaksanaan sifat *Rububiyah,* karena tujuan terakhir adalah demi kebaikan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sebagaimana sifat *rahim* itu diperlukan untuk mengganjar orang yang berbuat baik atau taat kepada undang-undang, maka amat diperlukan sifat yang lain untuk menghukum orang yang berbuat jahat. Itulah sebabnya mengapa dalam Surat al-Fatihah, sifat *rahim* diikuti oleh sifat *maliki yaumiddin* atau Yang Memiliki hari pembalasan. Penggunaan kata *malik* (maknanya *Pemilik*) sehubungan dengan hukuman terhadap perbuatan jahat ini mempunyai arti yang dalam, karena biasanya, untuk menentukan hukuman terhadap suatu kejahatan, orang harus menantikan keputusan hakim. Adapun perbedaan penting antara *hakim* dan *pemilik* ialah, *hakim* harus menjalankan keadilan dan harus menghukum setiap kejahatan yang dilakukan oleh penjahat, sedangkan *pemilik*, ia boleh berbuat sesukanya, ia boleh menghukum si penjahat, dan boleh pula mengampuninya,

bahkan boleh pula membiarkan dia menjalankan kejahatan yang lebih besar lagi.[9]

Pengertian ini dikembangkan sepenuhnya dalam Qur'an Suci yang menerangkan berulangkali bahwa perbuatan baik mendapat ganjaran lipat sepuluh atau bahkan lebih, tetapi perbuatan jahat hanya mendapat hukuman setimpal atau bahkan diampuni. Dalam Qur'an Suci diuraikan, bahwa kasih-sayang Allah begitu besar, hingga "*Dia mengampuni semua dosa*" (39:53). Oleh sebab itu, diketengahkannya sifat Malik adalah untuk menghubungkan antara hukuman dan pengampunan, dan itulah sebabnya mengapa diletakkan dalam urutan sifat yang penting, sifat *Malik* diletakkan sesudah sifat *Rahim* dalam Surat al-FAtihah, sedang dalam seluruh Qur'an, sifat *Ghafur* atau Yang maha-pengampun menempati kedudukan yang penting. Dua sifat pertama, *rahman* dan *rahim* dengan segala bentuk kata kerjanya, tercantum sebanyak 580 kali, dan sifat *ghafur* yang frekuensinya di bawah sifat *rahman* dan *rahim* dengan segala kata kerjanya, tercantum sebanyak 230 kali. Oleh sebab itu terang sekali bahwa Qur'an Suci memberi tempat utama kepada sifat kasih-sayang Allah yang tak ada taranya, yang tidak pernah dijumpai dalam Kitab Suci yang lain di manapun.

Sembilanpuluh sembilan asma'ul-husna

Menilik penjelasan yang telah kami berikan tentang empat sifat utama, *Rabb, Rahman Rahim* dan *Malik*, dan menilik frekuensi dicantumkannya empat sifat itu dalam Qur'an Suci yang tak dapat ditandingi oleh lain-lain sifat, dan menilik disebutkannya empat sifat itu dalam Surat al-Fatihah, terang sekali bahwa Qur'an Suci memandang empat sifat itu sebagai sifat Allah yang paling utama, dan sifat Allah selebihnya hanyalah merupakan cabang

---

9) Di sinilah para arsitek kepercayaan Kristen telah membuat kesalahan besar. Mereka mengira bahwa untuk menebus dosa yang dilakukan oleh manusia diperlukan adanya Anak Allah, karena Allah sebagai Hakim, tak dapat mengampuni dosa terkecuali jika ada orang yang dijadikan sebagai penebus dosa. Tetapi menurut Qur'an Suci, Allah adalah Malik atau Yang Memiliki, oleh karena itu, Allah dapat mengampuni dosa. Sebenarnya, "do'a Bapak Kami" itu mendustakan kepercayaan Kristen, karena orang yang disuruh berdo'a agar Allah mengampuni dosa kita seperti kita mengampuni orang yang berhutang kepada kita. Bagaimana caranya kita mengampuni orang yang berhutang kepada kita? Sudah tentu dengan membebaskan hutangnya, bukan dengan menyita uangnya. Jika manusia dapat mengampuni dosa, mengapa Allah tidak?

dari empat sifat utama itu. Berdasarkan Hadits yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah, yang Hadits itu dianggap gharib (lemah) oleh Imam Thirmidhi, diterangkan sembilanpuluh sembilan nama Tuhan; jika ini ditambah dengan nama Allah, maka genaplah menjadi seratus. Nama-nama itu sebagian dimuat dalam Qur'an Suci, sedang sebagian lagi hanya berupa penarikan kesimpulan dari beberapa perbuatan Allah yang diuraikan dalam Qur'an Suci. Tetapi tak ada satu dalil pun yang menganjurkan supaya orang menghitung nama-nama itu dengan tasbih atau dengan cara apa pun. Baik Nabi Suci maupun para sahabat tak ada yang pernah menggunakan tasbih. Qur'an Suci mengatakan:

> "Dan nama-nama yang amat mulia (asma'ul-husna) adalah kepunyaan Allah, maka menyerulah kepada-Nya dengan nama-nama itu, dan tinggalkanlah orang yang merusak kesucian nama-Nya" (7:180).

Hubungan ayat ini dengan ayat sebelum dan sesudahnya menunjukkan, bahwa menyeru kepada Allah dengan nama-nama-Nya (asma'ul-husna), hanya berarti bahwa segala sifat yang merendahkan martabat Allah yang tinggi, tak boleh disifatkan kepada-Nya, karena dalam bagian kedua ayat tersebut diterangkan bahwa orang yang merusak kesucian nama Allah diberi peringatan keras;[10] adapun merusak kesucian nama Allah itu diterangkan sejelas-jelasnya bahwa yang dimaksud ialah, mengakukan kepada Allah sifat-sifat yang tak sesuai dengan martabat-Nya yang tinggi, atau mengakukan sifat-sifat Allah kepada selain Allah. Oleh sebab itu, menyeru kepada Allah dengan asma'ul-husna berarti, sifat-sifat Allah yang luhur harus diakukan kepada Allah saja. Adapun nama-nama Allah *(asma'ul-husna)* yang disebutkan dalam Qur'an Suci adalah sebagai berikut:

Nama yang berhubungan dengan Allah ialah, *al-Wahid* atau *Ahad* (Yang Maha Esa), *al-Haqq* (Yang Maha-benar), *al-Quddus*

---

10) Kesucian nama Allah dapat dirusak dengan tiga cara: (1) Memberikan nama Allah yang suci kepada yang lain; (2) menamakan Allah dengan kata yang tak pantas bagi-Nya; dan (3) menyebut Allah dengan nama yang tak diketahui artinya (R). Menurut Imam Raghib, merusak kesucian nama Allah itu ada dua macam: (1) Memberi sifat kepada Allah suatu sifat yang tak pantas atau tak layak bagi-Nya.; dan (2) memberi tafsiran sifat-sifat Allah dengan tafsiran yang tak sesuai dengan martabat-Nya.

(Yang Maha-suci), *al-Shamad* (Yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya) sedang Dia sendiri tak bergantung kepada siapa pun), *al-Ghani* (Yang Maha-cukup sendiri), *al-Awwal* (Yang paling awal), *al-Akhir* (Yang paling akhir), *al-Hayyu* (Yang hidup kekal), *al-Qayyum* (Yang maujud sendiri).

Nama yang berhubungan dengan makhluk Allah ialah, *al-Khaliq* (Yang menciptakan), *al-Bari* (Yang menciptakan ruh), al-Mushawwir (Yang membentuk), al-Badi' (Yang menciptakan pertama kali).

Nama yang berhubungan dengan sifat cinta kasih Allah (selain sifat *Rabb*, *Rahman* dan *Rahim*) ialah *al-Rauf* (Yang Maha-kasih dan sayang), *al-Wadud* (Yang penuh cinta-kasih), *al-Lathif* (Yang lembut hati), *al-Tawwab* (Yang berulang-ulang kasih sayang-Nya), *al-Halim* (Yang Maha penyantun), *al-'Afuwwu* (Yang Maha-mengampuni), *al-Syakur* (Yang melipatkan ganjaran), *al-Salam* (Pencipta perdamaian), *al-Mu'min* (Yang menganugerahkan keamanan), *al-Barru* (Yang dermawan), *Rafi'ud-Darajat* (Yang meningkatkan derajat), *al-Razzaq* (Pemberi rezeki), *al-Wahhab* (Yang Maha-memberi) *al-Wasi'* (Yang melimpah pemberian-Nya).

Nama yang berhubungan dengan keagungan dan kemuliaan Allah ialah: *al-'Adzim* (Yang Maha-agung), *al-'Aziz* (Yang Maha-perkasa), *al-'Aliyyu* atau *Muta'al* (Yang Maha-luhur), *al-Qawiyyu* (Yang Maha-kuat), *al-Qahhar* (Yang Maha-unggul), *al-Jabbar* (Yang memperbaiki segala sesuatu dengan kekuatan yang luar biasa),[11] *al-Mutakabbir* (Yang memiliki kebesaran), *al-Kabir*

---

11) Banyak sekali yang salah mengerti tentang arti kata *al-Jabbar* yang sebenarnya. Seorang penulis akhir-akhir ini keterlaluan sekali menerjemahkan kata *al-Jabbar* dalam *Encyclopaedia of Islam* dengan arti "*Yang Maha-lalim*", sedang nama Allah berikutnya, *al-Mutakabbir* diterjemahkan oleh penulis itu dengan arti *"Yang Sombong*". Kesalahan itu disebabkan obsesi (pikiran yang menghantui) para penulis Kristen, bahwa Tuhan agama Islam, kata mereka, adalah penjelmaan dari kekejaman, kelaliman dan kesewenang-wenangan, dan Tuhan Yang Maha-kasih dan sayang hanya milik agama Kristen semata. Jika si penulis itu suka bertanya, sekalipun kepada *Dictionary of Islam* karangan Hughes, ia tak akan membuat kesalahan yang begitu fatal. Menurut Hughes, *al-Jabbar* artinya *Yang memperbaiki,* dan al-*Mutakabbir* artinya *Yang Maha-besar.* Terjemahan yang terdapat dalam *Encyclopaedia of Islam* adalah pemutar balikan yang amat buruk, karena di sana dikatakan bahwa kata *Jabbar* jika diterapkan terhadap manusia, mempunyai arti yang tidak baik, demikian pula jika diterapkan terhadap Allah. Memang tiap-tiap bahasa mempunyai ratusan perkataan yang dapat digunakan dalam arti buruk dan arti baik, dan tak seorang pun yang berotak sehat akan mengatakan, bahwa oleh karena suatu perkataan digunakan dalam arti yang tidak baik, lalu perkataan itu tak dapat digunakan dalam arti yang baik. Qur'an Suci menerangkan sejelas-jelasnya bahwa nama-nama yang baik (asma'ul-husna) adalah milik Allah; apakah terjemahan *sombong* dan *lalim* selaras dengan nama Allah

(Yang Maha-besar), *al-Karim* (Yang Maha-mulia), *al-Hamid* (Yang Maha-terpuji), *al-Majid* (Yang Maha-jaya), *al-Matin* (Yang Maha-kuat), *azh-Zhahir* (Yang menang), *Dhul-Jalali wal-Ikram* (Yang mempunyai keagungan dan kemuliaan).

Nama yang berhubungan dengan ilmu Allah ialah: *al-'Alim* (Yang Maha-tahu), *al-Hakim* (Yang Maha-bijaksana), *as-Sami'* (Yang Maha-mendengar), *al-Khabir* (Yang Maha-waspada), *al-Bashir* (Yang Maha-melihat), *asy-Syahid* (Yang Maha-menyaksikan), *ar-Raqib* (Yang Maha-mengawasi), *al-Bathin* (Yang Maha-tahu segala sesuatu yang tersembunyi), *al-Muhaimin* (Yang menjaga semuanya).

Nama yang berhubungan dengan penguasaan Allah terhadap makhluk ialah: *al-Qadir* atau *Muqtadir* (Yang Maha-kuasa), *al-Wakil* (Yang mengurus segala sesuatu), *al-Waliyyu* (Yang melindungi), *al-Hafizh* (Yang memelihara) al-Maalik (Raja), *al-Malik* (Yang memiliki), *al-Fattah* (Yang memutus perkara), *al-Haasib* atau *al-Hasiib* (Yang menghitung), *al-Muntaqim* atau *Dhun tiqam* (Yang menimpakan pembalasan), *al-Muqith* (Yang menguasai segala sesuatu).

Nama Tuhan yang diambil dari beberapa perbuatan atau sifat Tuhan yang disebutkan dalam Qur'an Suci ialah: *al-Qabidlu* (Yang menyempitkan), *al-Basithu* (Yang melapangkan), *al-Rafi'u* (Yang meninggikan), *al-Muizzu* (Yang memberi kehormatan), *al-Mudhillu* (Yang mendatangkan kehinaan), *al-Mujib* (Yang mengabulkan do'a). *al-Baits* (Yang membangkitkan dari kubur), *al-Muhsyi* (Yang mencatat segala sesuatu), *al-Mubdi* (Yang memulai), *al-Mu'id*

Yang Maha-baik? Selanjutnya Qur'an Suci menerangkan berulangkali bahwa Allah "tak berbuat lalim sedikit pun" kepada manusia (41:46; 50:29), dan Allah "tak berbuat tak adil seberat atom pun" (4:40). Berdasarkan uraian tersebut, dapatkah kita menyebut kepada Allah berbuat *sewenang-wenang?* Jika kita mau memeriksa Kamus bahasa Arab, di sana kita dapati bahwa kata *jabr* yang digubah menjadi *al-Jabbar* makna aslinya: *memperbaiki* atau *membetulkan sesuatu dengan kekuatan yang luar biasa (islahus-syai'i bidlarbin minal-qahri)* (R). Pengarang Kamus itu menerangkan lebih lanjut, bahwa kata *jabr* digunakan dalam arti *memperbaiki* atau *membetulkan,* dan kadang-kadang dalam arti *keunggulan* atau *kekuatan luar biasa.* Jika seorang penguasa menyalah gunakan kekuasaannya, ia disebut *jabbar* dalam arti yang tidak baik; tetapi dalam Qur'an Suci, kata *Jabbar* yang diterapkan terhadap manusia, berarti *orang yang amat kuat.* Pada waktu Nabi Musa menyuruh kaumnya supaya memasuki Tanah Suci, mereka berkata: "Wahai Musa, di sana terdapat *kaum yang amat kuat (jabbarin),* dan kami tak akan masuk ke sana, sampai mereka keluar dari sana" (5:22). Sekalian ulama sepakat, bahwa *al-Jabbar* sebagai sifat Allah bermakna *Yang memperbaiki dengan kekuatan yang luar biasa,* atau, *Yang Maha-unggul di atas sekalian makhluk.*

(Yang mengulangi), *al-Muhyi* (Yang memberi hidup), *al-Mumit* (Yang menyebabkan mati), *Malikul-Mulk* (Yang memiliki kerajaan), *al-Jami* (Yang menghimpun), *al-Mughni* (Yang memperkaya), *al-Mu'thi* (Yang memberi), *al-Mani'* (Yang menahan atau mencegah), *al-Hadi* (Yang memberi petunjuk), *al-Baqi* (Yang kekal), *al-Warits* (Yang mewariskan segala sesuatu).

Adapun sisa dari sembilanpuluh sembilan asma'ul-husna ialah, *an-Nur* (Cahaya); sebenarnya ini bukan nama Allah, Allah disebut *Nur* dalam arti *Yang memberi cahaya* (24:35); *ash-Shabur* (Yang Maha-sabar), *ar-Rasyid* (Yang menunjukkan), *al-Muqsith* (Yang tak berat sebelah), *al-Wali* (Yang memerintah), *al-Jalil* (Yang penuh kebesaran), *al-'Adlu* (Yang Maha-adil), *al-Khafidlu* (Yang memelihara), *al-Wajid* (Yang maujud), *al-Muqaddim* (Yang terdahulu), *al-Mu'akhkhir* (Yang terakhir), *adl-Dlarr* (Yang mendatangkan kemalangan), *an-Nafi'u* (Yang memberi faedah). Masih ada dua sifat Allah yang termasuk golongan ini yang akan kami bahas nanti, mengingat dua sifat ini memerlukan pembahasan yang terperinci; dua sifat itu ialah yang berhubungan dengan *kalam* (*firman*) dan *iradah* (*kehendak*); dua sifat ini akan kami bahas dalam bab *Kitab Suci* dan bab *Taqdir.*

Sifat cinta kasih Allah lebih menonjol

Terang sekali bahwa sifat Allah di atas tak ada sangkut-pautnya dengan autokrasi, tak mengenal ampun, dendam, dan kejam, yang biasa disangkut pautkan oleh kebanyakan penulis Eropa dengan gambaran Allah yang dilukiskan dalam Qur'an Suci. Sebaliknya, sifat cinta kasihlah yang dalam Qur'an Suci lebih ditonjolkan daripada dalam Kitab Suci yang lain. Bukan saja setiap Surat diawali dengan dua sifat Rahman dan Rahim, yang ini menunjukkan bahwa cinta kasih Allah itu amat menonjol, melainkan Qur'an melangkah lebih jauh lagi, dengan memberi tekanan berat kepada maha-luasnya rahmat (kemurahan) Allah yang tak terhingga. Berikut ini beberapa contoh yang disebutkan dalam Qur'an Suci:

"Ia telah menetapkan rahmat atas diri-Nya" (6:12; 6:54).

"Tuhan kamu adalah Tuhannya rahmat yang maha-luas" (6:164).

"Dan kasih sayang-Ku meliputi segala sesuatu" (7:156).

> "Kecuali orang yang Tuhan dikau berbelas kasih kepadanya; dan karena itulah Dia menciptakan mereka" (11:119).
>
> "Wahai hamba-hambaku yang berbuat melebihi batas terhadap jiwanya, janganlah berputus asa akan kemurahan Allah; sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa" (39:53).
>
> "Tuhan kami! Engkau telah merangkum segala sesuatu dalam rahmat dan ilmu" (40:7).

Rahmat Allah begitu besar, hingga itu merangkum kaum mukmin dan kaum kafir, sebagaimana diuraikan dalam ayat tersebut. Malahan para musuh Nabi Suci juga dikaruniai rahmat Allah. Qur'an mengatakan:

> "Dan apabila Kami icipkan rahmat kepada manusia setelah mereka ditimpa kemalangan, tiba-tiba mereka membuat rencana untuk menentang ayat-ayat Kami" (10:21).

Berulangkali Qur'an Suci menerangkan bahwa jika kaum musyrik ditimpa kemalangan, mereka menyeru kepada Allah, lalu Allah menyingkirkan kemalangan mereka. Gambaran sifat Allah yang dilukiskan dalam Qur'an Suci dari awal hingga akhir, semuanya berupa cinta dan kasih; dan sementara sifat kasih Allah diuraikan dengan berbagai nama dan diulangi beratus kali, sifat Allah menimpakan siksaan – Yang menimpakan pembalasan – hanya tercantum empat kali saja di seluruh Qur'an (3:3; 5:95; 14:47; 39:37). Memang benar bahwa hukuman terhadap kejahatan merupakan pokok persoalan yang paling ditekankan oleh Qur'an Suci, tetapi dalam hal ini tujuannya hanyalah untuk menanamkan pengertian bahwa kejahatan paling dibenci oleh Allah dan harus dijauhi oleh manusia; dan secara intensif Qur'an Suci bukan saja meletakkan tekanan pada pemberian ganjaran terhadap perbuatan baik, melainkan melangkah lebih maju lagi dan menyatakan berulangkali bahwa kejahatan itu akan diampuni atau dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kejahatan itu sendiri. Sebaliknya, perbuatan baik akan mendapat ganjaran lipat sepuluh, lipat seratus atau bahkan tak ada batasnya. Tetapi disamping itu hendaklah diingat, bahwa menurut Qur'an Suci, tujuan siksaan adalah untuk penyembuhan, dan sekali-kali bukan balas dendam; siksaan

adalah penyembuhan terhadap penyakit yang ditimbulkan oleh manusia sendiri. Jadi dalam hal ini, sifat cinta kasihlah yang menonjol, karena tujuan siksaan adalah untuk menyembuhkan penyakit agar manusia dapat berjalan menuju ke arah kemajuan rohani. Salah satu nama Allah yang oleh para ulama akhir-akhir ini dimasukkan dalam *asma'ul-husna* sembilanpuluh sembilan, sekalipun itu tak disebutkan dalam Qur'an Suci, ialah *adl-Dlarr,* atau yang menyebabkan kemalangan; akan tetapi kemalangan ini hanyalah dalam arti terbatas, yakni hukuman suatu kejahatan dengan tujuan untuk penyembuhan. Qur'an mengatakan:

> "Dan Kami timpakan kepada mereka kemalangan dan kesengsaraan agar mereka rendah hati" (6:42; 7:94).

Sifat-sifat Allah sebagai cita-cita luhur yang harus dicapai

Sebagaimana iman kepada Allah Yang Maha Esa merupakan sumber peningkatan rohani mereka, dengan membuat mereka sadar akan tingginya martabat manusia, dan mengilhami mereka dengan cita-cita luhur, berupa penaklukkan alam dan persamaan derajat antara sesama manusia, maka dari itu, sifat-sifat Allah yang diwahyukan dalam Qur'an Suci, itu sebenarnya dimaksud untuk menyempurnakan karakter manusia. Sebenarnya sifat-sifat Allah itu untuk digunakan sebagai cita-cita luhur yang harus dicapai manusia. Allah adalah *Rabbul-'alamin,* yang mengasuh dan memelihara sarwa sekalian alam; jika sifat Allah ini digunakan sebagai cita-cita, maka orang harus bekerja keras untuk melayani sesama manusia sebagai tujuan hidupnya, bahkan melayani makhluk yang tak dapat bicara sekalipun. Allah adalah *Rahman*, Yang memberi segala kebutuhan manusia dan mempertontonkan kasih-sayang-Nya, sekalipun manusia tak berbuat sesuatu yang pantas untuk mendapatkan kasih sayang itu; manusia yang ingin mencapai kesempurnaan harus berbuat baik kepada sesama manusia tanpa mengharap balasan atau keuntungan apa pun dari mereka. Allah adalah *Rahim*, Yang membalas setiap perbuatan baik berlipat-lipat; demikian pula orang harus membalas setiap kebaikan yang ia terima dari orang lain. Allah adalah *Malik*, Yang menghukum perbuatan jahat bukan karena balas dendam atau untuk melaksanakan keadilan yang tegar, melainkan hukuman

yang dihayati dengan pengampunan bagaikan seorang majikan yang memaafkan kesalahan pelayannya; maka dari itu jika orang ingin mencapai kesempurnaan, ia harus banyak memberi maaf kepada orang lain.

Apa yang kami uraikan di atas adalah empat sifat utama Allah, dan orang dapat melihat dengan mudah bagaimana sifat-sifat itu digunakan sebagai cita-cita manusia. Demikian pula halnya sifat-sifat Allah yang lain. Ambillah misalnya sifat Allah yang berhubungan dengan cinta dan kasih, Allah adalah Kasih sayang (*al-Ra'uf*), Cinta kasih (*al-Wadud*), Lembut hati (*al-Latiif*). Berulangkali kasih sayang-Nya (*al-Tawwab*), Yang Maha-penyantun (*al-Halim*), Yang Maha-mengampuni (*al-'Afuwwu*), Yang menggandakan ganjaran (*al-Syakur*), Yang menciptakan perdamaian (*al-Salam*). Yang menganugerahkan keamanan (*al-Mu'min*), Yang Dermawan (*al-Barru*), Yang meninggikan derajat (*Rafi'ud-darojat*), Yang melimpah-limpah pemberian-Nya (*al-Wasi'*), Yang memberi rezeki (*al-Razzaq*) dan sebagainya, manusia juga harus berusaha seperti itu. Selanjutnya, ambillah misalnya sifat Allah yang berhubungan dengan ilmu. Allah adalah Yang Maha-tahu (*al-'Alim*), Yang Maha-bijaksana (*al-Hakim*), Yang Maha-waspada (*al-Khobir*), Yang maha-melihat (*al-Bashir*), Yang Maha-mengawasi (*al-Haqib*), Yang Maha-tahu akan segala sesuatu yang tersembunyi (*al-Bathin*), manusia juga harus berusaha untuk menyempurnakan ilmunya dan mendapat hikmah. Sebenarnya, di mana manusia dikatakan sebagai *khalifah Allah* (2:30), maka ciri utama yang membuat mereka terkemuka sebagai orang yang dapat memerintah sekalian makhluk ialah, pengetahuan mereka akan segala sesuatu (2:31). Adapun mengenai hikmah, ini diuraikan dalam Qur'an Suci bahwa Nabi Muhammad *saw* itu dibangkitkan untuk mengajarkan Kitab dan Hikmah (2:151; 3:163; 62:2). Selanjutnya, ambillah misalnya sifat Allah yang berhubungan dengan kekuatan, kebesaran, dan penguasaan atas segala sesuatu, sampai-sampai malaikat pun disuruh bersujud kepada manusia; ini menunjukkan bahwa manusia ditakdirkan supaya menguasai sekalian makhluk hingga malaikat. Malahan dalam Qur'an Suci diterangkan berulangkali, bahwa apa saja yang ada di langit maupun di bumi, semuanya dibuat untuk melayani manusia. Memang benar, bahwa

kecintaan manusia, kasih-sayangnya, ilmunya, kebijaksanaannya dan kekuasaannya atas segala sesuatu bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Allah, akan tetapi betapapun tak sempurnanya segala sesuatu yang dicapai manusia, kenyataan menunjukkan bahwa manusia mencita-citakan akhlak Tuhan sebagai tujuan hidupnya, yang ini manusia harus berusaha untuk mencontohnya.

* * *

BAB III
MALAIKAT

Malaikat makhluk niskala (immaterial)

Malaikat itu bahasa Arabnya *malak,* yang bentuk jamaknya ialah *malaa'ikah.* Kata *malak* berasal dari akar kata '*alk* atau *'aluka,* artinya *risalah* atau *mengemban amanat.* Bentuk aslinya *ma'lak* (bentuk mufrad), lalu setelah huruf *hamzahnya* dibuang, berbunyi *malak*, setelah itu diubah menjadi *ma'lak.* Oleh sebab itu bentuk jamaknya ialah *malaaikah*. Perubahan semacam ini sudah biasa dalam bahasa Arab. Tetapi sebagian ulama menganggap bahwa *malak* itulah bentuk aslinya, dan berasal dari akar kata *malk* atau *milk*, artinya, *kekuatan.* Perbedaan pendapat ini oleh D.M. Macdonald dijadikan alasan bahwa kata *malaikat* itu dipinjam dari bahasa Ibrani, sekalipun ia mengakui bahwa "tak ada bentuk kata-kerja dalam bahasa Ibrani, dan tidak pula dalam bahasa Phoenician, yang kata bendanya tercantum dalam inskripsi (huruf ukiran)" (Enc. Is. artikel *Malaikah*). Qur'an Suci menerangkan bahwa manusia diciptakan dari tanah, dan jin diciptakan dari api, tetapi Qur'an tak menyebut-nyebut asal mula malaikat. Tetapi ada satu Hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah, yang menerangkan sabda Nabi Suci, bahwa jin diciptakan dari *nar* (api), dan malaikat diciptakan dari *nur* (cahaya) (M. 53:101). Ini menunjukkan bahwa malaikat itu niskala (immaterial), tidak berbenda; demikian pula menunjukkan bahwa jin dan malaikat adalah dua jenis makhluk yang berbeda. Jadi keliru sekali bila orang beranggapan bahwa *jin* dan *malaikat* itu sama. Dalam Qur'an diterangkan bahwa malaikat itu utusan (*rasul*) yang mempunyai sayap (*ajnihah*), jamaknya kata *janah* (35:1). Diuraikannya malaikat sebagai *rasul* (jamaknya kata *rusul,* artinya *Utusan*), ini dihubungkan dengan tugas rohani sebagai pengemban untuk menyampaikan amanat Tuhan. Sejarah suci agama Kristen memang menggambarkan malaikat mempunyai sayap, tetapi sepanjang mengenai Qur'an Suci, keliru sekali untuk membaurkan sayap (*janah*) malaikat dengan sayap burung yang digunakan untuk terbang. Sayap adalah lambang

kekuatan yang memungkinkan makhluk niskala (*immaterial*) menunaikan tugasnya dengan cepat. Dalam bahasa Arab, kata *janah* mempunyai bermacam-macam arti. Dalam hal burung, kata *janah* berarti sayap. Dua sisi barang juga disebut *janahain* atau *dua sayap.* Dalam hal manusia, tangan juga disebut *janah* (R). Selanjutnya di beberapa tempat dalam Qur'an, kata *janah* digunakan dalam arti kiasan, misalnya dalam 15:88 dan 26:215, di sana kalimat "*merendahkan janah*" berarti "*bersikap sopan*". Pepatah Arab mengatakan: "*Huwa maqshushul-janah*" artinya "*Ia dipotong sayapnya*". Arti yang sebenarnya ialah *ia tak mempunyai kekuatan lagi untuk mengerjakan sesuatu* (LL). Ini menunjukkan bahwa dalam bahasa Arab, kata *janah* digunakan dalam arti *kekuatan.* Makhluk niskala yang disebut malaikat yang diciptakan dari nur, karenanya tak mungkin mempunyai sayap bentuk wadag. Itu hanya melambangkan *kekuatan* yang dapat bergerak dengan cepat.

Apakah malaikat dapat dilihat

Pada umumnya orang mengira, bahwa makhluk niskala yang disebut malaikat dapat berubah bentuknya sesukanya sendiri. Pendapat ini tak dibenarkan oleh Qur'an. Sebaliknya berulangkali diterangkan dalam Qur'an sebagai jawaban atas tuntutan para musuh Nabi Suci untuk dapat melihat malaikat dan untuk diberi utusan seorang malaikat, bahwa malaikat itu tak dapat dilihat, dan malaikat itu akan diutus sebagai Nabi sekiranya di bumi hanya didiami oleh malaikat, bukan oleh manusia. '

> "Dan tiada yang mencegah manusia untuk beriman tatkala mereka kedatangan pimpinan, selain mereka berkata: Apakah Allah membangkitkan manusia menjadi utusan.? Katakanlah: Jika di bumi ada malaikat yang berjalan dengan aman, niscaya Kami turunkan kepada mereka dari langit malaikat sebagai utusan" (17:94-95).

Dalam Qur'an Suci dua kali diuraikan, bahwa balatentara malaikat dikirim untuk membantu kaum Muslimin, namun mereka tak kelihatan oleh mata manusia.

> "Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Utusan-Nya dan kepada kamu mukmin, dan menurunkan balatentara yang kamu tak melihatnya" (9:26).

> "Ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu tatkala balatentara datang kepada kamu, maka Kami kirimkan kepada mereka angin puyuh dan balatentara yang mereka tak melihatnya" (33:9).

Selanjutnya Qur'an Suci menerangkan bahwa setan dan jin tak dapat dilihat oleh mata manusia:

> "Sungguh ia (setan) melihat kamu, ia dan pasukannya, dari arah yang kamu tak melihat mereka" (7:27).

Tamu Nabi Ibrahim

Ada dua peristiwa yang perlu direnungkan. Pertama, mengenai riwayat tamu Nabi Ibrahim (11:69-70; 70:51-52; 51:25-26), yang mula-mula datang ke tempat beliau, dan setelah memberi kabar baik tentang lahirnya seorang anak, Ishak, lalu tamu itu pergi ke tempat Nabi Luth, dan menyuruh beliau meninggalkan kota bersama para pengikut beliau karena siksaan Allah akan segera menimpa kaumnya. Pada umumnya orang menduga bahwa tamu tersebut malaikat, karena hanya malaikat sajalah yang ditugaskan untuk menyampaikan amanat Ilahi kepada para Nabi. Bebel pun berkata bahwa tamu itu malaikat. Tetapi Qur'an Suci menerangkan bahwa mereka tamu Nabi Ibrahim dan mereka hanya dikatakan sebagai "utusan Kami", dan Qur'an tak sekali-kali mengatakan bahwa mereka itu malaikat. Seandainya mereka itu malaikat, niscaya mereka akan menyampaikan amanat Tuhan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Luth secara malaikat menyampaikan risalah, yaitu dengan mewahyukan itu ke dalam hati Nabi.

> "Ia (Jibril) mewahyukan itu ke dalam hati engkau dengan perintah Allah" (2:97).

Walaupun malaikat itu mungkin datang dalam bentuk manusia, namun ia tak dapat dilihat oleh mata jasmani, melainkan hanya dilihat oleh mata rohani. Oleh karena itu, jika tamu yang diterangkan di atas itu malaikat, niscaya mereka akan nampak di hadapan Nabi Ibrahim dan Nabi Luth dalam ru'yah (visiun), yaitu keadaan dimana wahyu diturunkan kepada para Nabi; tetapi jika para tamu itu dilihat dengan mata jasmani Nabi Ibrahim dan Nabi Luth, maka tamu itu pasti manusia, bukan malaikat. Ketika

mereka tak mau makan apa-apa sewaktu dijamu oleh Nabi Ibrahim, ini hanyalah menunjukkan bahwa mungkin mereka sedang tak memerlukan itu, atau mereka sedang berpuasa. Nabi Ibrahim menerima berita sendiri, lepas dari mereka, tentang lahirnya seorang putera; demikian pula Nabi Luth juga diberitahu tentang bencana yang mengancam kaumnya, tanpa perantaraan mereka.

> "Dan Kami memberitahukan kepadanya keputusan ini (yakni) akar orang-orang itu akan dipotong pada waktu pagi" (15:66).

Harut dan Marut

Peristiwa lain ialah peristiwa Harut dan Marut. Para penulis Barat umumnya, dan para missionaris Kristen khususnya, meletakkan tekanan khusus kepada masalah ini, dan kesimpulan yang mereka tarik dari apa yang diriwayatkan oleh Qur'an Suci tentang Harut dan Marut ialah, malaikat itu bukanlah makhluk niskala (immaterial) dan malaikat itu mempunyai keinginan seperti manusia. Jadi mereka berusaha untuk membantah seluruh ajaran Qur'an Suci tentang malaikat, dengan satu ceritera yang tak berlandaskan Qur'an maupun Hadits sahih. Sebenarnya, Qur'an Suci menyangkal adanya ceritera tentang dua malaikat yang banyak beredar di kalangan kaum Majusi maupun di kalangan Yahudi. Menurut tuan Sale, kaum Majusi Persi

> "menceritakan dua malaikat yang memberontak yang namanya sama, yang kini digantung di daerah Babil, dengan kaki di atas dan kepala di bawah".

Tuan Sale menambahkan lagi:

> "Kaum Yahudi juga mempunyai ceritera yang agak mirip dengan itu, yakni, tentang malaikat Syamhozai yang menyesal karena berbuat mesum dengan para wanita, dan untuk menebus dosanya, ia menggantung diri di antara langit dan bumi".

Dongeng-dongeng seperti ini dan dongeng lain tentang praktik-praktik jahat Nabi Sulaiman, ditolak oleh Qur'an Suci dengan firmannya:

> "Sulaiman tak kafir, tetapi setanlah yang kafir; mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan ini tak diturunkan kepada dua

> malaikat di Babil, Harut dan Marut. Dan keduanya tak mengajarkan (sihir) kepada siapa pun sampai mereka berdua berkata: kami ini hanyalah ujian, maka janganlah kamu kafir” (2:102).

Penjelasan ayat ini lebih kurang demikian. Kaum Yahudi yang seharusnya mengikuti firman Tuhan, tetapi mereka malah mengikuti ilmu sihir yang mereka lakukan kepada Nabi Sulaiman dan dua malaikat di Babil. Qur’an Suci menyatakan dengan tegas bahwa Nabi Sulaiman suci dari praktik-praktik jahat semacam itu, dan dongeng tentang dua malaikat hanyalah isapan jempol belaka. Semua mufassir kenamaan sama pendapatnya tentang pernyataan Qur’an Suci. Hadits yang dianggap menguatkan dongeng itu, tak termuat dalam *Sihah Sittah* (enam kitab Hadits sahih), melainkan hanya terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan ternyata Musnad itu banyak memuat Hadits yang tak sahih. Selain itu, hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Qur’an tak mungkin diterima begitu saja karena dalilnya lemah. Para mufassir sepakat untuk mengutuk Hadits tersebut sebagai *fasid* (rusak atau tak benar) dan *mardud* (harus ditolak) (Rz). Para ulama lain menerangkan bahwa Hadits tersebut tak dapat diusut sampai kepada Nabi Suci, dan mereka mengecam Hadits yang berisi dongeng seperti itu sebagai *khurafat* (bersifat kekanak-kanakan dan tak bernilai) (RM). Oleh sebab itu, dongeng Harut dan Marut yang ditolak oleh Qur’an Suci dan tak berlandaskan Hadits Sahih, tak dapat dipakai sebagai dasar untuk menolak ajaran Qur’an bahwa malaikat tak dapat dilihat.

Kodrat Malaikat

Walaupun malaikat itu dikatakan sebagai *dzat*, tetapi malaikat tak diberi kekuatan membeda-bedakan seperti manusia. Memang dalam hal ini malaikat boleh dikata lebih banyak bersifat kekuatan alam daripada bersifat manusia. Fungsi malaikat hanyalah taat, dan malaikat tak dapat mendurhaka. Qur’an Suci menerangkan sejelas-jelasnya:

> “Mereka (malaikat) tak dapat mendurhaka kepada Allah dalam hal apa saja yang Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka” (66:6).

Ini menunjukkan bahwa cerita tentang Harut dan Marut, yang dikatakan malaikat yang memberontak, tak ada dasarnya sama-sekali. Dan oleh karena manusia dikaruniai kemauan, sedangkan malaikat tidak, maka manusia lebih tinggi daripada malaikat; keunggulan manusia itu dibuktikan dengan adanya kenyataan, bahwa malaikat disuruh bersujud kepada manusia (2:34).

Datangnya malaikat kepada Nabi Suci

Memang benar bahwa malaikat Jibril dikatakan datang kepada Nabi Suci dengan mengemban wahyu Ilahi, tetapi sebagaimana telah kami terangkan di muka, Nabi Suci menerima wahyu itu dengan indra rohani; oleh karena itu, beliau melihat malaikat Jibril bukan dengan mata jasmani. Kadang-kadang malaikat Jibril datang kepada beliau dalam bentuk manusia; sekali peristiwa, Nabi Suci mendengar kalimat wahyu begitu keras bagaikan bunyi lonceng, namun demikian orang-orang di sekitar beliau, sekalipun mereka melihat terjadinya perubahan pada diri Nabi Suci, tetapi mereka tak melihat malaikat Jibril, dan tak mendengar kalimat wahyu. Banyak sekali Hadits yang meriwayatkan peristiwa Nabi Suci menerima wahyu selagi beliau berada di tengah-tengah para Sahabat, namun tak seorang sahabat pun pernah melihat malaikat Jibril, atau mendengar suaranya. Bahkan pada kesempatan lain tatkala malaikat Jibril datang kepada beliau, beliau melihat malaikat Jibril dengan mata rohani. Siti 'Aisyah menjelaskan amat terang mengenai hal ini. Diriwayatkan bahwa pada suatu waktu, Nabi Suci bersabda kepada 'Aisyah:

> "Wahai 'Aisyah, ini malaikat Jibril memberi salam kepada engkau" Siti 'Aisyah berkata: "Semoga salam, rahmat dan berkah Allah ada padanya ('*alaihis-salaam*), engkau melihat apa yang aku tak lihat" (Bu. 59:6).

Ini menunjukkan bahwa 'Aisyah tak pernah melihat malaikat Jibril, baik pada waktu ia datang dengan mengemban wahyu maupun dalam kesempatan lain.

Tetapi ada beberapa peristiwa menyesatkan, yang diriwayatkan dalam satu Hadits, yang dari Hadits ini orang menarik kesimpulan bahwa selain Nabi Suci, ada pula orang yang dapat melihat

Jibril; akan tetapi sebagaimana telah kami terangkan di muka, jelaslah kiranya, bahwa orang bisa melihat malaikat hanya dalam keadaan *kasyaf,* dan oleh karenanya, ia melihat dengan indra rohani, atau mungkin pula terjadi sedikit kesalah-pahaman dalam meriwayatkan Hadits itu. Misalnya, dalam Hadits itu diterangkan, bahwa ada orang asing yang datang kepada Nabi Suci selagi beliau berkumpul dengan para sahabat, dan orang asing itu bertanya kepada beliau, apakah iman itu? dan apakah Islam itu, dan setelah orang asing itu pergi, Nabi Suci berkata bahwa itu malaikat Jibril yang mengajar para sahabat tentang agama" (Bu. 2:37). Tetapi masih diragukan, apakah yang dimaksud oleh Nabi Suci orang yang bertanya itu malaikat Jibril, ataukah jawaban yang beliau berikan kepada orang asing itu dibisikkan oleh malaikat Jibril. Kami lebih condong kepada keterangan yang disebut belakangan, karena ini lebih seirama dengan prinsip bahwa malaikat tak dapat dilihat oleh mata jasmani, dan seirama pula dengan peristiwa-peristiwa lain yang pada waktu malaikat Jibril datang kepada Nabi Suci, ia dapat dilihat oleh beliau, tetapi tak dapat dilihat oleh orang lain yang hadir pada waktu itu. Atau mungkin pula beberapa orang yang hadir pada waktu itu, menikmati pula *kasysyaf* Nabi Suci, sehingga mereka dapat melihat malaikat Jibril dengan mata rohani mereka.

Ada dua peristiwa lain yang nampak adanya kesalahpahaman mengenai ini. Yang pertama ialah peristiwa Ummi Salamah, istri Nabi Suci. Seseorang sedang bercakap-cakap dengan Nabi Suci, dan Ummi Salmah mengira bahwa orang itu Dihyah. Kemudian Ummi Salamah mendengar Nabi Suci menyampaikan khotbah yang Ummi Salamah mengerti bahwa orang yang bercakap-cakap itu malaikat Jibril (Bu. 66:1). Di sini nampak sekali adanya kesalah pahaman. Nabi Suci tak pernah menerangkan kepada Ummi Salamah atau kepada siapa pun bahwa orang yang bercakap-cakap dengan beliau itu, yang dilihat oleh Ummi Salamah, adalah malaikat Jibril. Kesan Ummi Salamah pertama kali mengira orang itu Dihyah, dan tatkala beliau menyampaikan pendapat ini kepada Nabi Suci, Nabi Suci tak membantahnya, ini menunjukkan bahwa ia benar. Setelah itu, beberapa ucapan Nabi Suci sewaktu menyampaikan khotbah, membuat Ummi Salamah mempunyai

kesan bahwa orang itu dikira malaikat Jibril, tetapi pendapat ini tak pernah beliau sampaikan kepada Nabi Suci, dan oleh karena itu kesan Ummi Salamah yang kedua tak dapat diterima, mengingat adanya kenyataan bahwa apabila malaikat Jibril menghadap Nabi Suci, baik dengan wahyu atau tidak, beliau tak dapat dilihat oleh siapa pun kecuali oleh Nabi Suci sendiri, dan Nabi Suci pun melihatnya dengan penglihatan rohani.

Peristiwa yang kedua ialah peristiwa yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad yang menerangkan bahwa Siti 'Aisyah melihat malaikat Jibril (Is. VIII, hal. 140). Pendapat ini tak dapat diterima, karena menurut Hadits Bukhari yang kami kutip di atas, Siti 'Aisyah menerangkan kepada Nabi Suci bahwa beliau tak dapat melihat malaikat Jibril yang dilihat oleh Nabi Suci.

Fungsi Malaikat

Dalam Qur'an Suci, malaikat itu pada umumnya digambarkan sebagai dzat yang ada sangkut pautnya dengan rohani manusia. Malaikat yang mengemban wahyu kepada Nabi Suci dan kepada para Nabi sebelum beliau, dinamakan malaikat Jibril (2:97; 4:163; 26:193,194). Malaikat yang sama juga disebut sebagai malaikat yang meneguhkan para Nabi (2:87) dan kaum Mukmin (58:22), sedangkan malaikat seumumnya disebut sebagai malaikat yang turun kepada kaum Mukmin dan menghibur mereka (41:30). Mereka juga dikatakan sebagai perantara dalam menyampaikan wahyu kepada orang yang bukan Nabi, seperti misalnya kepada Zakaria (3:38) dan kepada Siti Maryam (3:41,44). Malaikat juga diutus supaya membantu kaum Mukmin untuk menghadapi musuh mereka (3:123, 124; 8:12), malaikat juga bershalawat kepada Nabi Suci (33:56), dan kepada kaum Mukmin (33:43), malaikat juga memohonkan ampun bagi sekalian manusia, baik mukmin maupun kafir (42:5), malaikat juga menyebabkan matinya kaum Mukmin (16:32), dan pula kaum kafir (4:97; 16:28). Malaikat juga mencatat perbuatan manusia (82:10-12). Malaikat juga memberi syafa'at kepada manusia pada Hari Kiamat (53:26). Dalam Qur'an Suci tak diterangkan fungsi malaikat di alam fisik, kecuali dalam hal penyebab kematian, tetapi dalam hal ini pun kami golongkan sebagai fungsi rohani, karena kematian berarti masuknya kaum

Mukmin dan kaum kafir dalam kehidupan baru. Dapat ditambahkan di sini bahwa menurut Hadits, tiap-tiap bayi mempunyai satu malaikat, artinya, setiap orang pada waktu mulai hidup dalam rahim ibu, kepadanya ditunjuk satu malaikat (Bu. 59:6). Di dalam Qur'an Suci memang ada ayat yang menerangkan bahwa sejumlah besar malaikat mempunyai hubungan dengan alam fisik. Yang paling penting di antara ayat-ayat tersebut ialah ayat yang menerangkan terciptanya manusia (Adam). Pada waktu Allah hendak menciptakan manusia, Dia menyampaikan kehendak-Nya kepada malaikat (2:30; 15:28; 38:71). Ini menunjukkan bahwa malaikat sudah ada sebelum terjadinya manusia. Oleh karena itu, malaikat pasti mempunyai hubungan dengan alam fisik, demikian pula dengan kekuatan-kekuatan yang menyebabkan terjadinya manusia. Jika Allah tak bermaksud memperlakukan malaikat sebagai perantara untuk melaksanakan kehendak-Nya, niscaya pemberitahuan tentang kehendak-Nya untuk menciptakan manusia tak ada artinya. Oleh karena itu ayat tersebut membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa terbabarnya hukum alam itu melalui malaikat. Fungsi demikian itulah yang menyebabkan malaikat disebut *rasul* (*utusan*) (22:75; 35:1). Pernyataan kehendak Ilahi adalah amanat Tuhan, dan malaikat sebagai pengemban amanat ditugaskan untuk melaksanakan itu. Demikian pula Qur'an Suci tentang malaikat sebagai pemikul 'Arsy (Singgasana) Tuhan (40:7; 69:17), ini pun membawa kita kepada kesimpulan yang sama; karena, sebagaimana telah kami terangkan, *'Arsy* itu artinya penguasaan Allah terhadap alam semesta, dan malaikat sebagai pemikul 'Arsy itu sebenarnya sebagai perantara, yang dengan perantaraan malaikat penguasaan itu dilaksanakan.

Tetapi fungsi malaikat yang paling besar dan paling penting ialah bidang rohani, karena perkembangan rohani manusia itulah yang amat dipentingkan oleh Qur'an Suci. Singkatnya, fungsi malaikat di alam fisik berupa melaksanakan evolusi lahir, dan di alam rohani berupa melaksanakan evolusi batin. Menurut ajaran Islam, malaikat mempunyai hubungan erat dengan kehidupan manusia sejak ia dilahirkan, bahkan sejak ia masih berada dalam kandungan ibu, sampai ia mati; bahkan setelah mati pun malaikat mempunyai hubungan erat dengan kemajuan rohani manusia di Surga,

dan mempunyai hubungan manusia di Neraka. Fungsi malaikat dalam bidang rohani, dibagi secara garis besar dalam tujuh bagian, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

Malaikat sebagai perantara dalam mengemban Wahyu

Fungsi malaikat yang paling penting dan paling utama dalam bidang rohani ialah menurunkan wahyu atau Risalah Tuhan kepada para Nabi. Para Nabi bukan saja melihat malaikat, melainkan pula mendengar suaranya; oleh karena itu, bagi para Nabi, malaikat itu merupakan kenyataan hakiki. Ini adalah pengalaman universal manusia di segala abad dan di setiap bangsa. Oleh karena malaikat itu niskala (immaterial), maka kadang-kadang Nabi melihat malaikat dalam bentuk manusia, dan kadang-kadang dalam bentuk lain. Demikianlah malaikat Jibril acapkali muncul di hadapan Nabi Suci dalam bentuk manusia, tetapi adakalanya beliau melihat malaikat Jibril dalam "bentuk aslinya" (*fi shuratihi*), dan "membentang memenuhi cakrawala" (Bu. 59:7). Nabi Suci tak menerangkan bagaimana bentuk asli malaikat Jibril. Boleh jadi bentuk itu tak dapat dilukiskan. Hanya mata rohani sajalah yang dapat melihat itu. Sekali peristiwa Nabi Suci melihat malaikat Jibril bersayap sebanyak enamratus sayap (*ajnihah*) (Bu. 59:7), yang tak sangsi lagi ini berarti kekuatan malaikat Jibril sangat luar biasa. Pada peristiwa lain, Nabi Suci melihat malaikat Jibril berada di angkasa (Bu. 59:6), boleh jadi angkasa itu merupakan sebagian *kasysyaf* Nabi Suci.

Menurut Qur'an Suci, malaikat yang mengemban wahyu kepada Nabi Suci disebut malaikat Jibril (2:98). Menurut Ikramah, kata *Jibril* adalah kata majemuk dari kata *jibr* yang artinya *hamba*, dan kata *il* artinya *Tuhan* (Bu. 65, Surat 2:6). Bukhari juga menerangkan bahwa kata *Mikail* mempunyai arti yang sama, yakni kata majemuk dari kata *mik* yang artinya *hamba,* dan *il* artinya *Tuhan*. Malaikat Jibril juga disebut *Ruhul-Amin* atau *Roh yang dipercaya* (26:193-194), dan disebut pula *Ruhul-Quddus* atau *Roh Suci* (16:102). Dalam tiga tempat tersebut, malaikat *Jibril* atau *Roh yang dipercaya* atau *Roh Suci* dikatakan mewahyukan Qur'an kepada Nabi Suci. Dalam Qur'an Suci diterangkan pula bahwa wahyu yang diturunkan kepada para Nabi sebelum

Nabi Suci Muhammad *saw,* diturunkan dengan cara yang sama (4:163). Dalam Hadits, malaikat Jibril disebut *al-Namus al-akbar* atau *malaikat besar yang diserahi tugas menyampaikan risalah suci;* dan *Namus* itu pulalah yang muncul di hadapan Nabi Musa (Bu. 1:1). Malaikat Jibril disebut pula *rasul* atau *utusan,* yang dengan perantaraannya, Allah menyampaikan firman-Nya kepada para Nabi (42:51).

Jadi, menurut Qur'an Suci, malaikat Jibril dikatakan sebagai pengemban wahyu kepada para Nabi, sedangkan malaikat pada umumnya dikatakan sebagai pengemban wahyu kepada hamba Allah yang tulus. Qur'an mengatakan:

> "Dia menurunkan malaikat dengan membawa wahyu atas perintah-Nya kepada siapa saja di antara hamba-hamba-Nya yang Dia kehendaki" (16:2).

Selanjutnya Qur'an mengatakan:

> "Yang meninggikan derajat, Yang mempunyai Singgasana. Dia menurunkan wahyu (*al-ruh*) atas perintah-Nya kepada siapa saja di antara hamba-hamba-Nya yang Dia kehendaki" (40:15).

Ini adalah penjelasan umum Qur'an Suci, adapun dalam hal Siti Maryam yang bukan Nabi, malaikat juga dikatakan sebagai pengemban amanat Ilahi. Qur'an mengatakan:

> "Dan tatkala malaikat berkata: Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilih engkau dan menyucikan engkau" (3:41).

Selanjutnya Qur'an Suci mengatakan:

> "Tatkala malaikat berkata: Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar baik kepada engkau dengan firman dari pada-Nya tentang seorang yang namanya al-Masih" (3:44).

Demikian pula dalam hal Nabi Zakaria, ayah Nabi Yahya. Qur'an mengatakan:

> "Malaikat menyeru kepadanya selagi ia berdiri shalat di tempat suci, bahwa Allah memberi kabar baik kepada engkau tentang Yahya" (3:38).

Dan pada umumnya kaum Mukmin dikatakan oleh Qur'an Suci:

> "Sesungguhnya orang-orang yang berkata: Tuhan kami ialah Allah, lalu mereka tekun menetapi jalan yang benar, malaikat akan turun kepada mereka ucapnya: Jangan kamu takut, dan jangan pula kamu susah, dan terimalah kabar baik tentang Surga yang dijanjikan kepada kamu" (41:30).

Malaikat sebagai perantara untuk meneguhkan hati kaum Mukmin

Fungsi malaikat yang kedua yang diuraikan dalam Qur'an Suci ialah, untuk meneguhkan hati hamba-hamba Allah yang tulus, baik Nabi maupun bukan Nabi; demikian pula untuk menghibur mereka pada waktu mereka dalam kesusahan dan kesengsaraan. Dalam hubungan ini Nabi 'Isa diuraikan secara khusus, karena adanya tuduhan serius yang dilancarkan oleh kaum Yahudi terhadap beliau. Tiga kali disebutkan dalam Qur'an Suci bahwa Nabi 'Isa diteguhkan dengan Roh *Quddus*, yang maksudnya ialah malaikat Jibril (2:87, 253; 5:110). Dan kaum Mukmin seumumnya juga dikatakan bahwa mereka diteguhkan dengan Roh *Quddus*. Qur'an mengatakan:

> "Mereka adalah orang yang Allah telah mengukir iman di dalam hati mereka dengan Ruh dari Dia" (58:22).

Di sini kata *Ruhul-Quddus* diganti dengan *Ruh minhu,* yang dua-duanya sama artinya, yaitu malaikat Jibril. Dalam Hadits diriwayatkan, bahwa Nabi Suci minta kepada Hasan, ahli syair, agar ia membela beliau terhadap kesewenang-wenangan kaum kafir, dan beliau menambahkan sabdanya:

> "Ya Allah teguhkanlah dia dengan Roh *Quddus*"; dan dalam kalimat berikutnya berbunyi: "Dan malaikat Jibril menyertai engkau" (Bu. 59:6).

Selanjutnya dalam Qur'an Suci diterangkan bahwa malaikat adalah *aulia* (*kawan* atau *penjaga*) kaum mukmin di dunia dan di Akhirat (41:31). Dalam arti inilah, yakni untuk meneguhkan hati kaum mukmin, malaikat diutus untuk membantu kaum mukmin

dalam pertempuran melawan kaum kafir. Dalam Qur'an terdapat ayat yang berbunyi:

> "Tatkala kamu mohon bantuan Tuhan kamu, lalu Dia meluluskan (permohonan) kamu; Sesungguhnya Aku akan membantu kamu dengan seribu malaikat" (8:9).

Di tempat lain Qur'an mengatakan:

> "Apakah belum cukup bagi kamu bahwa Tuhan kamu membantu kamu dengan tigaribu malaikat yang diturunkan?" (3:123)

sedang dalam pertempuran Nabi Suci yang ketiga, kaum Muslimin dijanjikan bantuan sebanyak limaribu malaikat (3:124). Qur'an Suci sendiri menjelaskan untuk apa malaikat diturunkan:

> "Dan Allah tiada membuat itu kecuali hanya sebagai kabar baik bagi kamu, dan agar dengan itu hati kamu menjadi tentram" (3:125; 8:10).

Jadi, fungsi malaikat itu antara lain ialah untuk meneguhkan hati kaum Mukmin (8:12). Dalam keadaan bagaimanakah bala tentara malaikat diturunkan? Kaum Muslimin diwajibkan perang untuk membela diri terhadap serangan musuh yang jumlah mereka jauh lebih besar. Tiga ratus melawan seribu; tujuh ratus melawan tiga ribu; dan seribu lima ratus melawan limabelas ribu. Dan dalam tiga pertempuran itu kaum Muslimin memperoleh kemenangan, dan kaum kafir terpaksa mundur "*dengan tangan hampa*" (3:126). Oleh karena itu, diteguhkannya hati kaum Mukmin oleh malaikat merupakan fakta sejarah yang amat kuat.

Malaikat sebagai perantara untuk menjatuhkan siksaan Allah

Fungsi malaikat meneguhkan hati kaum Mukmin erat sekali hubungannya dengan fungsi malaikat yang nomor tiga, yaitu melaksanakan hukuman Allah terhadap orang jahat, karena jika dibandingkan antara orang tulus dan orang jahat, hukuman bagi orang jahat dan pertolongan bagi orang tulus adalah sama. Berulangkali Qur'an menerangkan, bahwa orang yang hendak membasmi kebenaran dengan kekuatan fisik, mereka berkata, bahwa

sekiranya Allah Yang mengutus Nabi itu ada, dan sekiranya malaikat yang menolong perkaranya itu ada, mengapa tak kunjung tiba? Qur'an mengatakan:

"Mengapa tak diturunkan malaikat kepada kami, atau (mengapa) kami tak melihat Tuhan?" (25:21).

"Mereka tak menantikan apa-apa selain agar Allah dan malaikat mendatangi mereka dalam bayang-bayang awan, dan perkara telah diputuskan" (2:210).

"Apakah yang mereka nantikan selain para malaikat akan mendatangi mereka, atau perintah Tuhan dikau akan terjadi" (16:33)

"Mereka tak menantikan apa-apa selain datangnya malaikat kepada mereka, atau datangnya Tuhan dikau, atau datangnya sebagian tanda bukti Tuhan dikau" (6:159).

Terhadap tuntutan tersebut Qur'an memberi jawaban:

"Dan pada hari tatkala langit terpecah-pecah oleh awan, dan malaikat diturunkan secara beruntun. Pada hari itu kerajaan benar-benar kepunyaan Tuhan Yang Maha-pemurah; dan pada hari itu bagi kaum kafir adalah hari yang amat menyedihkan" (25:25-26).

Ini menunjukkan bahwa turunnya malaikat mengisyaratkan turunnya siksaan yang dijanjikan kepada kaum lalim. Di tempat lain, Qur'an Suci mengatakan:

"Dan seandainya engkau melihat tatkala malaikat mematikan kaum kafir dengan memukul muka mereka dan punggung mereka" (8:50)

"Tetapi bagaimana jadinya tatkala malaikat mematikan mereka dengan memukul muka mereka dan punggung mereka" (47:27).

Di tempat lain dalam Qur'an Suci, tuntutan dan jawabannya diuraikan sekaligus dalam satu ayat:

"Mengapa tak engkau datangkan malaikat kepada kami, jika engkau golongan orang yang tulus? Tiada Kami menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran, lalu mereka tak akan ditangguhkan" (15:7-8).

Syafa'at dan do'a malaikat kepada manusia

Fungsi malaikat lainnya yang amat penting ialah memberi syafa'at yang meliputi kaum mukmin dan kaum kafir. Oleh karena Allah "telah menetapkan rahmat atas diri-Nya" (6:12), dan "*rahmat Allah meliputi segala sesuatu*" (17:156), sebenarnya, "*Allah menciptakan manusia*" itu untuk merealisasikan kemurahan-Nya (11:119), maka malaikat-Nya perlu sekali melaksanakan kehendak-Nya, mencakup sekalian syafaat.

> "Dan banyak sekali malaikat di langit yang syafa'atnya tak berguna sedikit pun kecuali setelah Allah memberi izin kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia pilih" (53:26)

Hadits juga membicarakan syafa'at malaikat (Bu. 97:24). Nah, sebenarnya syafa'at itu adalah suatu permohonan kepada Allah guna kepentingan kaum berdosa pada Hari Kiamat, tetapi di dalam Qur'an kita diberitahu bahwa di dunia pun malaikat berdo'a untuk kepentingan manusia. Qur'an mengatakan:

> "Malaikat memahasucikan dengan memuji Tuhannya, dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di dunia" (42:5)

orang-orang yang ada di dunia meliputi orang mukmin dan orang kafir. Do'a malaikat meliputi semua pihak, tetapi do'a malaikat menjadi lebih makbul jika mengenai orang mukmin. Qur'an mengatakan:

> "Para malaikat yang memikul 'Arsy dan yang ada di sekelilingnya memahasucikan dengan memuji Tuhan mereka, dan beriman kepada-Nya, dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman: Tuhan kami! Engkau merangkum segala sesuatu dalam rahmat dan ilmu, maka ampunilah orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Dikau ... dan masukkanlah mereka dalam Sorga yang kekal yang Engkau janjikan kepada mereka dan kepada orang-orang yang berbuat baik di antara ayah-ayah mereka dan istri mereka dan keturunan mereka ... dan lindungilah mereka dari kejahatan" (40:7-9).

Sebagai hasil do'a para malaikat, kaum mukmin benar-benar terpimpin dari keadaan gelap menuju terang. Qur'an mengatakan:

> "Dialah yang menurunkan berkah kepada kamu, demikian pula malaikat, agar Dia mengeluarkan kamu dari gelap kepada terang" (33:43)

Adapun mengenai Nabi Suci, para malaikat memberkahi beliau. Qur'an mengatakan:

> "Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya menurunkan berkah kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, mohonkanlah berkah baginya" (33:56)

Jadi terang sekali bahwa hubungan malaikat dengan manusia menjadi semakin kuat jika manusia mau meningkatkan ketulusannya. Adapun mengenai manusia seumumnya, malaikat memohonkan ampun untuk mereka, sehingga hukuman kejahatan mereka dapat dihindarkan. Adapun mengenai orang tulus, malaikat memimpin mereka dari keadaan gelap menuju terang, dengan demikian memungkinkan mereka membuat kemajuan rohani. Adapun mengenai Nabi Suci, malaikat memberkahi beliau, dengan demikian, malaikat membantu beliau dalam memenangkan perkaranya di dunia.

Malaikat membantu perkembangan rohani manusia

Terang sekali bahwa fungsi malaikat dalam bidang rohani ialah untuk membantu perkembangan rohani manusia. Malaikat mengemban wahyu Ilahi, dan hanya dengan bantuan wahyu sajalah manusia mampu melaksanakan kehidupan rohani dan mampu membuat kemajuan rohani dengan mengembangkan daya-daya rohaninya. Malaikat meneguhkan hati Nabi Suci, yang melalui beliau undang-undang tentang kemajuan rohani diwahyukan, dan meneguhkan pula hati kaum mukmin selaku pembantu dalam menyampaikan amanat peningkatan rohani kepada sekalian manusia, dengan demikian, malaikat membantu tegaknya undang-undang tentang kemajuan rohani; tujuan peningkatan rohani dapat dicapai pula dengan jalan menghukum orang-orang yang mencoba memusnahkan undang-undang itu berikut para

penegaknya. Adapun syafa'at dan do'a malaikat kepada sekalian manusia, termasuk juga kaum kafir, itu dimaksud untuk menggairahkan mereka menuju ke arah kemajuan rohani; adapun usaha malaikat untuk mengeluarkan kaum mukmin dari keadaan gelap menuju keadaan terang, dan untuk memberkahi Nabi Suci, itu dimaksud untuk meningkatkan perkara kemajuan rohani. Jadi jika kami menganalisa fungsi malaikat, maka setiap fungsi itu dimaksud untuk membantu manusia dalam meningkatkan rohaninya, dan membantu manusia dalam menyempurnakan rohaninya. Ini dikuatkan lagi dengan adanya kenyataan bahwa malaikat bukan hanya terdapat di Surga, melainkan pula di neraka,[1] yang sebenarnya, dua tempat atau dua keadaan itu amatlah berlainan, di Neraka, orang dibikin mampu untuk melanjutkan kemajuan rohaninya, sedang di Surga, orang menikmati kemajuan rohani yang tak ada putus-putusnya;[2] di Neraka, orang dibersihkan dari segala macam penyakit rohani,[3] yang mereka peroleh karena menjalankan perbuatan jahat selama mereka hidup di dunia.

Dorongan malaikat untuk berbuat baik

Tiap-tiap perbuatan baik dan mulia adalah hasil dorongan malaikat. Qur'an Suci menerangkan bahwa peran malaikat dan setan adalah untuk mendorong manusia ke arah dua jurusan kehidupan yang amat berlainan; sebagaimana telah kami terangkan di muka, malaikat mendorong manusia ke arah hidup yang baik dan mulia, dengan tujuan untuk mengembangkan segala daya kemampuannya, sedang setan mendorong manusia ke arah hidup yang keji dan jahat dengan tujuan untuk mematikan segala daya kemampuannya, hal ini akan kami terangkan nanti. Qur'an Suci menerangkan bahwa tiap-tiap orang mempunyai dua kawan, yaitu malaikat

1) Berbicara tentang orang-orang yang ada di Sorga, Qur'an Suci mengatakan: "Dan malaikat akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu" (13:23). Berbicara tentang Neraka, Qur'an mengatakan: "Dan Kami tak membuat penjaga Neraka selain malaikat" (74:31).

2) Qur'an menerangkan, bahwa kemajuan rohani manusia satu hari, meliputi jangka waktu limapuluh ribu tahun: "Malaikat dan Ruh meningkat kepada-Nya dalam satu hari yang ukurannya limapuluh ribu tahun" (70:4).

3) Lihat pembahasan tentang Neraka.

dan setan. Malaikat disebut *syahid* (saksi), dan setan disebut *sa'iq* (pengemudi). Qur'an mengatakan:

> "Dan tiap-tiap jiwa akan datang beserta pengemudi dan saksi. Engkau sungguh-sungguh melupakan ini, tetapi kini tabir yang menutupi engkau Kami singkirkan dari engkau, maka pada hari ini penglihatan dikau tajam sekali" (50:21-22)
>
> Sa'iq (pengemudi) ialah setan yang meniupkan pikiran jahat dan memimpin manusia menuju keadaan yang hina; adapun syahid (saksi) ialah malaikat yang membantu manusia menuju tujuan yang baik dan mulia. Menurut Qur'an Suci, manusia dikatakan lengah di dunia ini, dikarenakan suatu tabir yang menutupi penglihatan manusia, sampai-sampai manusia tak tahu ke mana ia dipimpinnya, tetapi pada Hari Kiamat, manusia akan melihat seterang-terangnya segala akibat perbuatannya. Dalam Hadits diterangkan, bahwa manusia mempunyai dua kawan, yaitu malaikat dan setan. Imam Muslim meriwayatkan satu Hadits dari Ibnu Mas'ud: "Nabi Suci bersabda: tak seorang pun di antara kamu, melainkan kepadanya telah ditunjuk satu kawan dari golongan jin dan satu kawan dari golongan malaikat. Para Sahabat bertanya: Bagaimanakah mengenai engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Mengenai aku pun sama, tetapi Allah menolong aku untuk mengalahkannya (jin), sehingga ia tunduk kepadaku dan ia tak menyuruh aku selain kebaikan" (MM. 1:3-1; Ah, I hal. 385, 397, 401). Menurut Hadits lain, Nabi Suci bersabda: "Dalam batin manusia terdapat bisikan yang dilakukan oleh setan dan bisikan yang dilakukan oleh malaikat. Bisikan setan berupa kejahatan dan menolak kebenaran, dan bisikan malaikat berupa bisikan baik dan mau menerima kebenaran" (MM. 1:3-ii).

Malaikat mencatat perbuatan manusia

Fungsi malaikat dalam bidang rohani yang lain yang amat ditekankan dalam Qur'an Suci ialah mencatat perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Malaikat ini disebut *kiraman katibin* (juru tulis yang mulia), nama ini diambil dari ayat Qur'an yang berbunyi:

> "Dan sesungguhnya ada malaikat yang menjaga kamu, juru tulis yang mulia, mereka tahu apa yang kamu kerjakan" (82:10-12).

Dan di tempat lain Qur'an mengatakan:

"Tatkala dua malaikat penyambut menyambut, duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri; ia (manusia) tak mengucap sepatah kata pun kecuali di sebelahnya terdapat malaikat pengawas yang sudah siap" (50:17-18).

"Sama saja bagi Dia, siapakah di antara kamu yang menyembunyikan ucapan dan siapa yang melahirkan itu, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan siapa yang keluar pada siang hari. Baginya ada malaikat yang menjaga akibat perbuatannya, di mukanya dan di belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah" (13:10-11).

Yang dimaksud "menjaga" pada ayat tersebut ialah menjaga perbuatan manusia. Malaikat adalah makhluk niskala, maka dari itu, cara malaikat mencatat perbuatan berlainan dengan cara manusia mencatat. Sebagaimana diterangkan di tempat lain dalam Qur'an Suci, catatan malaikat itu sebenarnya berupa akibat yang dihasilkan oleh suatu perbuatan, yang manusia tak mampu menghapusnya. Selanjutnya Qur'an menerangkan bahwa pada Hari Kiamat, akibat perbuatan itu akan ia dapati berupa kitab yang terbuka lebar; jadi terang sekali bahwa yang dimaksud catatan perbuatan ialah akibat perbuatan itu sendiri.

Beriman kepada malaikat

Jadi, fungsi malaikat dalam bidang rohani yang bermacam-macam itu, masing-masing berhubungan dengan kebangkitan rohani manusia, atau kemajuan rohaninya. Itulah sebabnya mengapa orang diharuskan beriman kepada malaikat disamping beriman kepada Allah. Qur'an mengatakan:

"Adapun perbuatan utama ialah beriman kepada Allah dan kepada Hari Akhir dan kepada Malaikat dan Kitab dan para Nabi" (2:177).

"Rasul beriman kepada apa yang diwahyukan kepadanya dari Tuhannya, dan pula kaum mukmin. Mereka semua beriman kepada Allah dan kepada malaikat-Nya dan Kitab-Nya dan Rasul-Nya" (2:285).

Menurut Qur'an Suci, beriman kepada sesuatu itu hakikatnya membenarkan suatu prinsip sebagai landasan bagi perbuatan. Oleh karena itu, beriman kepada malaikat berarti, kita membenarkan adanya kehidupan rohani, dan manusia harus mengembangkan kehidupan rohani itu dengan jalan melakukan perbuatan yang sesuai dengan bisikan malaikat dan menggunakan daya kemampuan pemberian Allah sebaik-baiknya; itulah sebabnya mengapa Qur'an Suci mengharuskan orang beriman kepada malaikat dan mengafiri setan,[4] walaupun setan yang pekerjaannya membisikkan kejahatan kepada manusia itu sama adanya seperti malaikat yang membisikkan kebaikan. Sudah tentu ini tidaklah berarti orang harus mendustakan adanya setan. Oleh karena itu beriman kepada malaikat harus berarti, tiap-tiap bisikan baik, yaitu bisikan malaikat, harus ditaati benar-benar karena ini akan memimpin manusia menuju perkembangan rohani.

Iblis bukanlah malaikat melainkan golongan jin

Salah pengertian yang sudah umum yang banyak menjatuhkan pengarang kenamaan ialah, bahwa iblis atau setan adalah golongan malaikat. Salah pengertian ini timbul karena adanya kenyataan bahwa di mana ada ayat yang menyuruh malaikat bersujud kepada Adam, pasti dalam ayat itu disebutkan tentang iblis dan penolakkannya bersujud kepada Adam. Qur'an mengatakan:

> "Dan tatkala Kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kepada Adam, mereka bersujud, tetapi[5] iblis tidak. Ia menentang dan sombong, dan ia adalah golongan kaum kafir" (2:34)

---

4) "Maka barangsiapa kafir kepada setan dan beriman kepada Allah, ia sungguh berpegang pada pegangan yang kuat" (2:256).

5) Kata *Illa* makna aslinya *kecuali* dan dipakai dalam arti *istisna (pengecualian)*, itu kadang-kadang dipakai dalam arti *istisna munqatthi* (makna aslinya *pengecualian yang dipotong*), artinya sesuatu yang dikecualikan itu tak sama jenisnya dengan sesuatu yang disebutkan pertama, sehingga dua barang itu nampak dari jenis yang berlainan. Jadi jika ada ungkapan *jaal-qaumu illa himaran,* ini berarti *orang-orang telah datang, tetapi himar tidak,* karena orang dan himar adalah dua jenis makhluk yang berlainan. Dalam arti inilah kata *Illa* digunakan dalam ayat tersebut, karena malaikat dan iblis adalah dua jenis makhluk yang berbeda. Oleh sebab itu, ayat tersebut kami terjemahkan seperti itu. Kadang-kadang orang menyanggah, jika iblis itu bukan golongan malaikat, niscaya ia tak akan disebut sehubungan dengan perintah Allah kepada malaikat supaya bersujud kepada Adam. Tetapi perintah kepada malaikat itu sebenarnya perintah kepada sekalian makhluk, termasuk pula makhluk bangsa jin. Kalimat *idh amartuk* (tatkala Aku menyuruh engkau) tersebut dalam 7:12 sehubungan dengan iblis, ini menunjukkan bahwa makhluk rendah yang disebut jin tercakup dalam perintah itu.

Dari ayat ini terang sekali bahwa iblis atau setan adalah golongan kaum kafir yang tak taat kepada Allah. Oleh karena itu iblis tak mungkin dari golongan malaikat, karena dalam Qur'an diterangkan seterang-terangnya bahwa malaikat

> "tak mendurhaka kepada Allah mengenai apa saja yang Dia perintahkan kepadanya, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan" (66:6)

Di tempat lain dalam Qur'an Suci diterangkan dengan panjang lebar bahwa iblis bukanlah dari golongan malaikat, melainkan dari golongan jin. Qur'an mengatakan:

> "Tatkala Kami berfirman kepada malaikat: Bersujudlah kepada Adam, maka mereka bersujud, tetapi iblis tidak. Ia dari golongan jin, maka ia mendurhaka terhadap perintah Tuhan-nya" (18:50).

Nah kini terang sekali bahwa jin dan malaikat adalah dua golongan makhluk yang berlainan; baik asal-usulnya maupun fungsinya, tak ada persamaan samasekali. Sebagaimana telah kami terangkan di muka, jin itu diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari nur; demikian pula fungsi jin berlainan sekali dengan fungsi malaikat, oleh karena itu, keliru sekali menganggap jin sebagai golongan malaikat.

Jin

Kata *jin* berasal dari kata *janna* artinya *menutupi, merahasiakan, menyembunyikan* atau *melindungi.* Para ahli bahasa Arab semuanya sepakat bahwa kata *jin* berasal dari bahasa Arab; lebih-lebih karena banyak sekali perkataan Arab yang digubah dari akar kata yang sama, yaitu *janna;* misalnya kata-kerja *janna* yang artinya *menutupi* atau *menaungi* (6:77) dan kata benda *jannah* yang artinya *taman,* karena pohon-pohonnya rindang menutupi tanah, dan kata *majan* atau *junnah* yang artinya *perisai,* karena ini melindungi manusia; dan kata *janin* artinya *janin* (embrio) yang ada dalam rahim ibu.[6]

---

6) Namun demikian, penulis *Encyclopaedia of Islam* menyebut *janin* sebagai kata pinjaman.

Pengertian jin yang digunakan dalam Qur'an Suci ada dua macam, Pertama, pengertian jin sebagai makhluk halus yang tak dapat ditangkap panca indra biasa. Makhluk ini diciptakan dari api, dan fungsinya ialah merangsang keinginan nafsu rendah. Hal ini diuraikan seterang-terangnya dalam Qur'an. Tentang terciptanya jin, Qur'an mengatakan:

> "Dan jin Kami ciptakan sebelumnya dari api yang amat panas" (15:27)
>
> "Dan Dia ciptakan jin dari nyala api" (55:15)

Dan untuk menunjukkan bahwa *jin* dan *setan* itu sama, dalam Qur'an terdapat ayat yang menerangkan ucapan setan:

> "Aku lebih baik daripada dia; Engkau menciptakan aku dari api, dan Engkau menciptakan dia dari tanah" (7:12)

Adapun mengenai fungsi jin, Qur'an menjelaskan seterang-terangnya:

> "Setan yang menyelinap yang membisikkan bisikan jahat dalam hati manusia, dari golongan jin dan manusia" (114:4-6)

Hadits yang kami kutip di muka menerangkan bahwa tiap-tiap orang mempunyai kawan dari golongan malaikat yang membisikkan bisikan baik dan mulia, dan kawan dari golongan jin yang membisikkan bisikan jahat yang membangkitkan nafsu rendah.

Setan

Seringkali timbul pertanyaan, apa perlunya Allah menciptakan makhluk yang menyesatkan manusia? Banyak orang yang salah paham tentang hal ini. Allah menciptakan manusia, dilengkapi dengan dua macam nafsu, (1) nafsu tinggi, yang menyadarkan manusia akan kehidupan yang tinggi atau kehidupan rohani, dan (2) nafsu rendah yang berhubungan dengan kehidupan jasmani; dan bersesuaian dengan dua macam nafsu itu, Allah menciptakan dua jenis makhluk yang disebut malaikat dan setan. Nafsu rendah penting sekali bagi kehidupan jasmani manusia, tetapi ini merintangi manusia dalam mencapai tingkat kehidupan yang tinggi, selama nafsu rendah itu tak terkendalikan dan dibiarkan semau-maunya.

Manusia diharuskan mengekang nafsu rendah itu. Jika manusia dapat melaksanakan itu, nafsu rendah bukan lagi menjadi perintang, malahan bisa membantu dalam meningkatkan kehidupan rohaninya. Itulah yang dituju oleh Nabi Suci pada waktu menjawab pertanyaan salah seorang sahabat, apakah Nabi juga mempunyai kawan dari golongan jin? Jawabannya: 'Ya', "tetapi Allah menolongku mengalahkannya, sehingga ia tunduk kepadaku dan tak menyuruh aku selain kebaikan". Setan Nabi Suci dikatakan telah tunduk kepada beliau berbuat baik, artinya, menjadi pembantu beliau dalam meningkatkan kehidupan beliau ke arah kehidupan yang lebih tinggi.

Sebenarnya pengertian inilah yang menjadi dasarnya ceritera tentang Adam. Mula-mula setan menolak bersujud kepadanya, artinya, menolak menjadi pembantu dalam meningkatkan kehidupan rohani, dan dengan jalan bagaimanapun setan berusaha keras untuk menyesatkan Adam dan membangkitkan nafsu rendahnya. Qur'an mengatakan:

> "Dan setan berkata: Sesungguhnya aku akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang telah ditentukan dan sungguh aku akan menyesatkan mereka dan akan kubangkitkan keinginan mereka yang bukan-bukan" (4:118-119).

Tetapi setan dapat dikalahkan dengan bantuan wahyu Ilahi, dan siapa saja yang mengikuti wahyu Ilahi, ia tak merasa takut akan godaan setan. Qur'an mengatakan:

> "Lalu Adam menerima firman dari Tuhannya, dan Dia kembali kasih sayang kepadanya ... Sesungguhnya akan datang kepada kamu pimpinan dari-Ku, lalu barangsiapa mengikuti pimpinan-Ku, tak ada ketakutan akan menimpa mereka, dan mereka tak akan susah" (2:37-38).

Jadi adanya setan berarti bahwa dalam perkembangan rohani tingkat permulaan, manusia harus bertempur melawan setan dengan pantang menyerah dan pantang menuruti bisikan jahatnya, dan siapa saja yang mau mengerjakan pertempuran itu, pasti dapat mengalahkan setan; sementara itu, dalam tingkat perkembangan yang tinggi, hawa nafsu telah ditaklukkan samasekali,

sehingga setan benar-benar menjadi pembantu "yang tak menyuruh dia selain kebaikan", sampai-sampai nafsu jasmani pun menjadi pembantu dalam mencapai kehidupan rohani yang tinggi. Tanpa perjuangan, tak ada kemajuan dalam kehidupan; jadi dalam perkembangan rohani tingkat permulaan, setan itu menjadi sarana untuk kebaikan manusia, terkecuali bila manusia itu sendiri lebih suka mengikuti setan daripada berjuang untuk melawan dan menaklukkannya.

Kata jin yang berarti manusia

Pengertian jin yang nomor dua yang digunakan dalam Qur'an Suci ialah, manusia golongan tertentu,[7] juga digunakan oleh Qur'an Suci dalam arti manusia para pemimpin kejahatan, berulangkali disebut setan oleh Qur'an, lihatlah 2:14; 3:174; 8:48; 15:17 dan 21:82. Bahkan digunakannya kata *jin* dalam arti manusia, ini sudah lazim dalam perpustakaan Arab sebelum Islam. Syair ciptaan Musa bin Jabir yang berbunyi *fama nafarat jinni,* makna aslinya *jinku tak lari,* ini dimaksud ialah "*kawanku yang seperti jin, tak lari*" (LL). Di sini terang sekali bahwa kata *jin* berarti *manusia.* Dan Tabrezi berkata: "*Orang yang tajam dan pandai dalam segala hal, oleh bangsa Arab diibaratkan jin atau setan*" (TH. I, hal. 193). Contoh lain yang disebutkan dalam syair Arab sebelum Islam, kata *jin* digunakan dalam arti orang besar atau orang yang gagah berani.[8]

Sebagai tambahan, para ahli bahasa Arab menerangkan, bahwa kata *jin* berarti *mu'adzamanu-nasi* (Q, TA), artinya *sekumpulan orang banyak* atau *sejumlah besar manusia.* Menurut logat orang Arab, yang dimaksud sekumpulan orang banyak ialah dunia non Arab. Semua orang asing non Arab, mereka sebut *jin,* karena tidak terlihat oleh penglihatan mereka. Dalam arti inilah kata jin

---

7) Sebagian ulama berpendapat bahwa kata *jin* digunakan dalam arti malaikat; tetapi hendaklah diingat bahwa digunakannya kata *jin* dalam arti malaikat, adalah semata-mata dalam arti harfiah. Adapun arti harfiah kata *jin* ialah makhluk yang tersembunyi dari penglihatan manusia. Oleh karena malaikat itu tergolong makhluk yang tak kelihatan, maka dalam arti harfiah, malaikat dapat disebut *jin*. Jika bukan demikian yang dimaksud, maka tak ada persamaan samasekali antara *malaikat* dan *jin.*

8) Syair-syair itu telah kami kutip dalam Tafsir Qur'an kami dalam bahasa Urdu, *Bayanul-Qur'an, di bawah ayat 6:131.*

digunakan oleh Qur'an Suci sehubungan dengan peristiwa Nabi Sulaiman. Qur'an mengatakan:

> "Dan sebagian jin ada yang bekerja di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya ... Mereka mengerjakan apa yang ia kehendaki, antara lain, mengerjakan benteng-benteng dan patung-patung" (34:12-13).

Gambaran jin tertera di sini sebagai pembuat benteng, menunjukkan seterang-terangnya bahwa mereka itu manusia. Dalam 38:37, mereka disebut *syayathin (setan-setan)* yang mereka dikatakan sebagai ahli bangunan dan penyelam; dan selanjutnya dikatakan bahwa mereka "dirantai kakinya". Terang sekali bahwa yang yang membangun gedung dan menyelam di laut bukanlah makhluk halus yang tak kelihatan, dan jika itu makhluk halus, maka tak perlu dirantai kakinya. Sebenarnya, mereka adalah bangsa asing yang ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman dan mereka harus menjalani kerja paksa.[9]

Di tempat lain dalam Qur'an Suci, jin dan manusia dipanggil *ma'syar* (6:131). Kata *ma'syar* artinya *golongan* atau *masyarakat (jamaah yang urusannya sama)* (LA). Jin dan manusia yang diuraikan dalam ayat itu bukanlah dua golongan makhluk yang berlainan. Dalam ayat itu pula diajukan pertanyaan kepada jin dan manusia: "*Apakah belum datang kepada kamu para Utusan dari golongan kamu*?". Nah, semua utusan yang disebutkan dalam Qur'an Suci dan Hadits adalah dari golongan manusia dan dalam Qur'an tak ada satu ayat pun yang menerangkan utusan dari golongan jin. Oleh sebab itu yang dimaksud jin dalam ayat itu ialah bangsa asing non-Arab, atau, para pemimpin kejahatan yang menyesatkan orang lain. Dalam 17:88 diuraikan bahwa "*jika jin dan manusia bergabung menjadi satu untuk mendatangkan yang seperti Qur'an ini, mereka tak dapat mendatangkan itu*", sedang dalam 2:23 yang memuat tantangan serupa itu, kata *jin* diganti dengan kata *syuhadaakum* (para pemimpin kamu). Dalam 46:29, kata *jin* digunakan dalam arti *orang asing;* dalam ayat itu diuraikan

---

9) Lebih terang lagi jika dibandingkan dengan Kitab Tawarih yang kedua, ayat 21:18 yang berbunyi: "Maka dari pada sekalian itu ditentukan baginda tujuhpuluh ribu akan orang penggandar, dan delapanpuluh ribu akan pemahat batu di pegunungan".

bahwa golongan jin telah datang kepada Nabi Suci dan mendengarkan Qur'an Suci, lalu beriman kepadanya; karena semua perintah yang termuat dalam Qur'an itu diperuntukkan bagi manusia, dan tak sekali-kali diperuntukkan bagi jin. Ternyata golongan jin yang diuraikan dalam 46:29 adalah segolongan kaum Yahudi dari Nisibis, sebagaimana diuraikan dalam Hadits; Qur'an Suci juga menerangkan bahwa mereka beriman kepada Nabi Musa (46:30). Adapun jin yang disebutkan dalam Surat 72 ruku' pertama, itu kaum Nasrani,[10] karena dalam ayat itu diterangkan bahwa mereka menganut doktrin Allah berputera (72:3-4). Dalam 72:6, jin disebut *rijal,* jamaknya kata *rajul,* artinya *orang laki-laki*, dan kata *rijal* hanya diterapkan terhadap manusia laki-laki saja (LA).

Dalam menafsirkan Surat 46 ayat 29, Imam Ibnu Katsir mengutip beberapa Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad yang membenarkan fakta ini:

> "Tatkala Nabi Suci pulang dari Tha'if, pada tahun Bi'tsah kesepuluh, di Nakhlah beliau berjumpa dengan segolongan jin. Diriwayatkan bahwa jin itu datang dari Niniveh. Sebaliknya, ada satu riwayat yang dapat dipastikan kebenarannya, bahwa tatkala Nabi Suci pulang dari Tha'if, beliau beristirahat di suatu kebun, dan di sana beliau berjumpa dengan seorang penganut Kristen penduduk kota Niniveh; dan ia mendengarkan pesan Nabi Suci dan beriman kepada beliau. Boleh jadi ia mempunyai banyak kawan yang kepada mereka ia bercerita tentang Nabi Suci yang kelak kemudian mereka menghadap beliau. Golongan jin lain lagi dikatakan menantikan Nabi Suci pada waktu beliau berada di Makkah, dan pada suatu malam, beliau diriwayatkan pergi keluar untuk berkumpul dengan mereka semalam suntuk di tempat yang sunyi. Dan diriwayatkan bahwa bekas-bekas mereka dan bekas-bekas api unggun yang dinyalakan di waktu malam masih nampak pada pagi harinya. Ketika waktu shalat telah tiba, Nabi Suci menjalankan shalat bersama Ibnu Mas'ud (yang meriwayatkan Hadits ini), datanglah dua jin dan ikut shalat berjama'ah. Kemungkinan besar mereka adalah kaum Yahudi dari Nisibis yang jumlahnya tujuh orang (IK. 46:29). T

10) Kemungkinan sekali ayat ini meramalkan tersiarnya agama Islam di kalangan kaum Nasrani Eropa.

ernyata kepergian Nabi Suci untuk menjumpai mereka di luar kota disebabkan karena siapa saja yang hendak bertemu dengan Nabi Suci pasti diganggu dan diancam oleh kaum Quraisy.

Pendek kata, Qur'an dan Hadits tak pernah menerangkan jin seperti gambaran umum, yaitu jin yang mencampuri urusan manusia, dan menguasai kekuatan alam, dan menyamar sebagai manusia atau apa saja, dan masuk dalam tubuh laki-laki atau perempuan, lalu mendatangkan penyakit.[11]

Jin atau setan tak dapat menjangkau rahasia Tuhan

Salah pengertian lain lagi sehubungan dengan masalah jin dan setan, perlu segera diluruskan. Sebagian ulama mengira bahwa menurut ajaran Qur'an Suci, setan dapat memasuki rahasia Tuhan, dan secara diam-diam mendengarkan wahyu yang disampaikan kepada malaikat. Cerita ini adalah kepercayaan tahayul bangsa Arab yang mereka ambil dari kaum Yahudi[12] atau dari kaum Persi, dan ini ditolak oleh Qur'an Suci dengan kata-kata yang tegas. Tatkala membicarakan wahyu, Qur'an mengatakan:

> "Dan sesungguhnya ini wahyu dari Tuhan sarwa sekalian alam. Roh yang dipercaya telah menurunkan itu dalam hati engkau ... Dan setan-setan tak menurunkan wahyu, dan ini memang tak sepantasnya bagi mereka, dan mereka memang tak mampu

---

11) Pengertian jin semacam itu ada hubungannya dengan ceritera dalam kitab Bebel. Ceritera tentang Yesus mengusir setan lebih hebat dari dongeng biasa.: "Maka setan-setan pun keluarlah daripada banyak orang itu, sambil berteriak, katanya: Engkau inilah Anak Allah" (Lukas 4:41). Setelah dibuangkannya setan itu, bertutur-tuturlah orang kelu itu (Matius 9:33); seorang perempuan dari Kanaan mempunyai anak perempuan yang kemasukan setan; mula-mula Yesus menolak untuk mengusir setan, karena anak itu bukan keturunan Israil (Matius 15:24); dari Maria Magdalena telah dikeluarkan sebanyak tujuh setan (Lukas 8:2); setan yang dikeluarkan dari dua orang lagi, cukup untuk seluruh kawanan babi; "Lalu keluarlah segala setan itu serta masuk ke dalam babi sekawan itu, maka terjunlah semua babi itu dari tempat curam ke dalam tasik, lalu matilah lemas di dalam air" (Matius 8:32). Dan kekuatan untuk mengusir setan diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus (Markus 16:17).

12) Kitab Talmud mengajarkan bahwa malaikat diciptakan dari api, dan malaikat mempunyai bermacam-macam jabatan ... dan jin bertindak sebagai perantara antara malaikat dan manusia ... dan mereka tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari karena mereka mendengarkan apa yang sedang terjadi di belakang tirai untuk mencuri rahasia Tuhan" (RI, hal. 68). Qur'an menentang ajaran itu. Yang diciptakan dari api bukanlah malaikat, melainkan jin. Jin tak bertindak sebagai perantara antara malaikat dan manusia; kedudukan manusia lebih tinggi, bahkan lebih tinggi lagi daripada malaikat; jin adalah makhluk halus yang tak kelihatan, dari jenis yang paling rendah; fungsi mereka hanyalah membisikkan kejahatan dalam hati manusia; dan mereka tak dapat menjangkau rahasia Tuhan.

> melakukan itu. Sesungguhnya mereka dijauhkan dari mendengar itu" (26:192-212)

Mengingat bunyi ayat tersebut, tak mungkin orang tetap mempunyai pendirian bahwa menurut ajaran Qur'an Suci, setan dapat memasuki rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan itu dipercayakan kepada malaikat Jibril, yang di sini disebut *Roh yang dipercaya*, ini untuk menunjukkan bahwa wahyu terjamin keamanannya di dirinya; kemudian wahyu itu diturunkan ke dalam hati Nabi Suci. Bukan itu saja, melainkan segala pengertian mengenai setan memasang telinga untuk mendengar-dengarkan wahyu, ini ditolak mentah-mentah oleh Qur'an Suci; mereka tidaklah naik ke langit seperti dugaan umum, dan tak pula mereka turun ke bumi membawa wahyu, mereka disingkirkan jauh-jauh, dan disingkirkan pula dari mendengarkan wahyu; maka dari itu, ceritera tentang setan mendengarkan rahasia Tuhan secara diam-diam, itu dongengan kosong. Selanjutnya Qur'an menerangkan:

> "Apakah mereka mempunyai sarana yang dengan itu mereka dapat mendengarkan rahasia Tuhan? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka membawa bukti yang terang" (52:38)

Ayat ini terang-terangan menolak pengakuan tahayul yang dilakukan oleh setan, bahwa mereka bisa naik ke langit dan mendengarkan rahasia Tuhan. Selanjutnya Qur'an menerangkan bahwa rahasia Tuhan dipercayakan dengan aman kepada para rasul dan tiada makhluk lain yang dapat menjangkau rahasia Tuhan. Qur'an mengatakan:

> "Dia tak membuka rahasia-Nya kepada siapa pun selain kepada utusan yang Dia pilih. Sesungguhnya seorang pengawal berjalan di mukanya dan di belakangnya" (72:26-27)

Di kalangan kaum Muslimin juga terdapat salah pengertian tentang setan yang memasang telinga untuk mendengarkan rahasia Tuhan. Hal ini timbul karena mereka salah mengerti tentang beberapa perkataan, terutama kata *syaitan* dan *jin*. Sebagaimana kami terangkan di muka, kata *syaitan* digunakan pula oleh Qur'an

dalam arti para pemimpin musuh, seperti misalnya kaum munafik. Qur'an mengatakan:

> "Dan apabila mereka sendirian bersama setan-setan (syayathin) mereka, mereka berkata: kami menyertai kamu" (2:14)

Semua mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud setan-setan (*syayathin*) di sini ialah para pemimpin kaum kafir (IJ. CI. hal. 99, Bdl. Rz, dan sebagainya). Nah, perlawanan kepada Nabi Suci terutama sekali datang dari dua sumber, yaitu dari para pemimpin musuh dan dari para ahli nujum (*kahin*). Oleh karena agama Islam merupakan lonceng kematian bagi segala kepercayaan tahayul, dan jabatan *kahin* mewakili kepercayaan tahayul yang paling besar yang pernah memperbudak jiwa bangsa Arab yang selalu cenderung kepada kepercayaan tahayul, maka para ahli nujum memusuhi Nabi Suci sekuat tenaga. Mereka memperdayakan usaha manusia dengan manteranya yang sakti, dan meramalkan dengan sombongnya bahwa tak lama lagi Nabi Suci akan mati. Seperti halnya pemimpin musuh yang diuraikan dalam 2:14, ahli nujum itu pun disebutkan dalam Qur'an sebagai *syayathin* (setan-setan), karena mereka memimpin manusia ke arah jalan hidup yang buruk. Kata *rajm* yang digunakan sehubungan dengan *setan* atau ahli nujum, juga disalah-mengertikan. Memang benar bahwa kata *rajm* artinya *melempar batu,* tetapi kata *rajm* digunakan pula dalam arti *zhann* (menduga), *tawahhum* (tahayul), *syatm* (memaki-maki) atau *tharada* (mengusir) (R). *Rajm* dalam arti menduga, tercantum dalam 18:22): "*menduga-duga barang gaib*"; *rajm* dalam arti memaki-maki, disebutkan dalam 19:46, di mana kata *la-arjumannaka* diartikan "*Aku akan berkata kepadamu dengan kata-kata yang tak engkau sukai*" (R). Dan R. menambahkan bahwa *setan* disebut pula *rajm* karena ia diusir dari segala kebaikan, dan dari *mala'ul-a'la* (majelis luhur).

Nah, dalam Qur'an Suci tercantum ayat sebagai berikut:

> "Dan sesungguhnya Kami telah menghias langit dunia ini dengan lampu-lampu dan itu Kami buat sebagai *rujuman lis-syayathin*" (67:5),

yang pada umumnya kata-kata ini diterjemahkan dengan kata-kata yang tidak tepat, yakni: "*sebagai benda yang dilemparkan kepada setan*".[13] Menurut yang telah kami jelaskan di atas, terjemahan yang benar dari kalimat itu ialah "*sebagai sarana menduga-duga bagi para kahin*", yaitu para ahli nujum dan ahli perbintangan (*astrology*). Jadi arti ayat itu yang disetujui oleh ulama kenamaan adalah: "*Dan sesungguhnya Kami telah menghias langit dunia ini dengan lampu-lampu, dan itu Kami buat sebagai sarana menduga-duga bagi setan manusia, yaitu para ahli nujum dan ahli perbintangan*" (LL. Bdl. TA). Mufassir lain berkata: "Dikatakan bahwa arti ayat itu ialah : "*Dan sesungguhnya ... dan itu Kami buat demikian rupa sehingga para setan-manusia, yaitu para ahli perbintangan, menduga-duga dengan itu*" (RM). Ibnu 'Atsir, setelah menerangkan bahwa bintang-bintang itu tak mungkin digunakan sebagai benda yang dilempar, karena bintang itu tetap pada tempatnya, oleh karenanya yang dimaksud hanyalah nyala sinar bintang tersebut, beliau memberi alternatif: "Telah diterangkan bahwa yang dimaksud *rujm* ialah dugaan ... dan apa yang diterangkan oleh para ahli perbintangan dengan rabaan dan perkiraan, dan dengan menarik kesimpulan dari penggabungan dan pemisahan bintang-bintang; mereka itulah yang dimaksud *syayathin*, karena mereka itu setan-setan manusia. Diterangkan dalam satu Hadits, bahwa barangsiapa tahu sesuatu dari ilmu perbintangan ... ia sama saja tahu sesuatu dari ilmu sihir; para ahli perbintangan adalah *kahin* (*ahli nujum*) dan *kahin* ahli sihir, dan ahli sihir itu kafir; jadi para ahli perbintangan yang mengaku memperoleh ilmu dari bintang-bintang untuk menentukan kejadian-kejadian yang akan datang, dan bahwa baik dan buruk itu disebabkan oleh bintang, adalah kafir. (N. artikel *rajm*). Jadi ayat Qur'an yang terang-terangan mengutuk praktik-praktik penujuman telah disalah mengertikan seakan-akan arti ayat itu bintang-bintang digunakan sebagai benda yang dilemparkan kepada setan yang hendak naik

---

13) Mr. Marmaduk Pickthall pun menerjemahkan seperti itu, sekalipun beliau menerangkan dalam tafsirnya, bahwa terjemahan itu tak betul: "Berdasarkan satu Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas, yang diisyaratkan oleh ayat ini ialah para ahli nujum dan ahli perbintangan yang menganggap bahwa baik dan buruk itu bersumber pada bintang".

ke langit. Sehubungan dengan itu, Qur'an Suci menerangkan dalam dua tempat sebagai berikut:

> "Sesungguhnya Kami telah menghias langit dunia dengan perhiasan bintang-bintang. Dan (di sana ada) yang menjaga terhadap tiap-tiap setan yang mendurhaka. Mereka tak dapat mendengarkan kepada persidangan yang luhur, dan mereka dikecam dari setiap penjuru. Mereka diusir, dan mereka akan memperoleh siksaan yang kekal. Kecuali orang yang sekali-kali dapat merenggut, lalu ia akan diikuti oleh nyala sinar yang cemerlang" (37:6-10).
>
> "Dan sesungguhnya Kami telah membuat bintang-bintang di langit, dan Kami buat itu kelihatan indah bagi mereka yang melihat. Dan Kami menjaga itu terhadap setiap setan yang terkutuk. Kecuali orang yang mencuri pendengaran, maka ia diikuti oleh nyala sinar yang terang" (15:16-18).

Dalam dua ayat tersebut diterangkan dengan kata-kata yang tegas, bahwa para ahli nujum tak dapat naik ke langit atau ke bintang yang digunakan oleh mereka sebagai landasan duga-dugaan mereka; mereka pulalah yang dalam ayat itu disebut setan yang mendurhaka dan setan yang terkutuk. "*Mereka tak dapat mendengarkan kepada persidangan yang luhur*". Tetapi dalam ayat itu diterangkan bahwa mereka "diusir dan dikecam dari setiap penjuru; mereka diusir, artinya para pengikut mereka tak menghormati mereka, dan mereka dikecam karena apa yang mereka katakan ternyata tidak benar; oleh sebab itu, mereka hidup dalam siksaan yang kekal. Lalu ada suatu pengecualian: "*Kecuali orang yang sekali-kali dapat merenggut*". Nah, yang dimaksud merenggut sesuatu, setelah adanya uraian bahwa mereka diusir dan dikecam dari segala penjuru, ialah karena dugaan mereka itu kadang-kadang benar. Pengertian semacam itu diuraikan pula dalam 15:18 yang berbunyi: "*Kecuali orang yang mencuri pendengaran*". Sudah tentu ini tidak berarti rahasia Tuhan itu di suatu tempat dibicarakan dengan suara keras, baik di langit ataupun di bintang, dan para ahli nujum atau setan, bersembunyi dan mendengar rahasia Tuhan itu. Sebagaimana telah kami terangkan, wahyu Tuhan itu dipercayakan kepada *Roh yang dipercaya* yaitu malaikat Jibril, yang selanjutnya menurunkan itu ke dalam hati Nabi Suci. Dalam proses

penyampaian wahyu, tak ada masalah mendengar-dengarkan.[14] Dan dalam dua ayat tersebut hanyalah dibicarakan para ahli nujum, yaitu para *kahin* bangsa Arab. Qur'an Suci sendiri telah menyatakan dengan tegas, bahwa setan tak dapat naik ke langit, dan setan tak dapat menjangkau rahasia Tuhan, dan wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Suci itu diturunkan melalui Jibril, dan langsung diturunkan ke dalam hati Nabi Suci; jadi jika ada yang berkata bahwa setan dapat mendengar-dengarkan rahasia Tuhan, maka ini berarti memperolok-olokkan segala prinsip yang telah diuraikan seterang-terangnya dalam Qur'an Suci. Adapun mengenai uraian para ahli nujum kadang-kadang merenggut sebagian, dan diam-diam mendengarkan rahasia Tuhan, ini hanyalah mengisyaratkan bahwa dugaan mereka kadang-kadang benar; adapun yang dimaksud nyala sinar mengikuti mereka, ialah kekecewaan mereka sehubungan dengan datangnya Islam yang membinasakan seluruh hasil kepongahan ahli nujum. Gambaran kebenaran rohani yang dilukiskan dengan istilah hukum fisik yang lazim di dunia, ini biasa diuraikan dalam Qur'an Suci. Tak sangsi lagi pekerjaan ahli nujum itu tahayul dan sudah jelas kegelapan ajaran tahayul itu disapu bersih oleh Islam, sehingga agama Islam dapat disebut *nyala api yang membakar penujuman.*

* * *

14) Hadits berikut ini tak dapat diartikan secara harfiah, karena ada sebagian yang bertentangan dengan Qur'an Suci, yang ini agaknya disebabkan karena terjadi kesalah-pahaman di pihak beberapa rawi. Diriwayatkan Nabi Suci bersabda: "Jika Allah hendak menurunkan wahyu, maka berguncanglah langit, dan balatentara langit jatuh pingsan dan bersujud. Malaikat Jibril yang bangkit pertama kali, dan Allah mewahyukan kehendak-Nya kepadanya. Lalu para malaikat menjawab: Kebenaran! Dia ialah Yang Maha-luhur, Yang Maha-besar. Para pendengar rahasia mendengar sebagian dari padanya. Beberapa pendengar rahasia, dibinasakan dengan nyala api, tetapi ada beberapa yang berhasil memberitahukan pekabaran itu kepada yang lain sebelum mereka sendiri dibinasakan, dan yang lain itulah yang menyampaikan pekabaran kepada *kahin* (ahli nujum) di bumi (Bu. 65, Surat 34:1). Hadits ini terdiri dari bermacam-macam versi, tetapi yang kami ambil hanyalah hal yang paling mencolok. Nah, banyak sekali Hadits yang menerangkan dan Qur'an Suci sendiri amatlah tegas mengenai hal ini, yakni wahyu itu langsung disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Suci tanpa campur tangan siapa pun; tetapi dalam Hadits tersebut diterangkan bahwa wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada malaikat lain, dan penyampaian itu dilakukan begitu rupa, hingga setan pun dapat mendengar itu, padahal dalam Qur'an Suci diterangkan bahwa setan "disingkirkan jauh dari mendengarkan itu" (26:212). Oleh karena Hadits tersebut bertentangan dengan Qur'an Suci dan bertentangan pula dengan Hadits sahih lainnya, maka Hadits itu seluruhnya tak dapat diterima. Tak sangsi lagi bahwa di suatu tempat terjadi kesalahpahaman pada waktu menyampaikan Hadits itu, dan dimasukkan dalam Hadits itu pendapat seorang rawi yang keliru.

BAB IV
KITAB SUCI

Kitab Suci disebut dengan tiga nama. Dalam 2:285 dan di tempat lain dalam Qur'an Suci, Nabi Suci dan kaum mukmin dikatakan beriman kepada Kitab Sucinya (*kutubihi*). Kata *kutub* adalah jamaknya kata *kitab,* berasal dari akar *kataba,* artinya *ia menulis* atau *mengumpulkan;* dan *kitab* ialah tulisan yang lengkap dengan sendirinya. Jadi satu surat dapat disebut kitab; dalam arti inilah kata itu tercantum dalam 27:28,29, yaitu mengenai surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Seba. Tetapi kata kitab digunakan pula untuk menerangkan wahyu Allah yang diturunkan kepada para Nabi, baik ditulis maupun tidak (R). Kata *kitab* banyak digunakan pula untuk menerangkan keputusan atau aturan Tuhan, (lihat 8:68; 9:36; 13:38 dan sebagainya). Kata *alkitab* digunakan pula untuk menamakan Qur'an itu sendiri, untuk menamakan surat-surat Qur'an (98:3), untuk menamakan kitab-kitab suci yang sudah-sudah yang dikumpulkan menjadi satu (13:43), dan untuk menamakan semua Kitab Suci, termasuk Qur'an Suci (3:118).

Kitab Suci dinamakan pula *shuhuf*, jamaknya kata *shahifah,* sebagaimana diuraikan dalam 87:18,19, dimana semua Kitab Suci yang sudah-sudah, terutama Kitab Suci Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, disebut dengan nama itu. Di dalam 80:13 dan 98:2, Qur'an juga disebut *shuhuf.* Kata *shahifah* berasal dari kata *shahf,* artinya *sesuatu yang dibentangkan* (R). *Mushhaf* artinya kumpulan lembaran-lembaran yang ditulis, dan Qur'an Suci disebut pula *mushhaf.*

Nama yang nomor tiga bagi Kitab Suci ialah *Zubur,* jamaknya kata *zabur* sebagaimana diuraikan dalam 26:196; 54:43 dan sebagainya. Kata *zabur* tercantum tiga kali dalam Qur'an Suci yang dua kali sehubungan dengan Kitab Suci Nabi Dawud: "*Dan*

kepada Dawud Kami berikan zabur (kitab suci)" (4:163; 17:55); dan yang satu lagi merupakan suatu kutipan dari *al-Zabur:*

> "Dan sesungguhnya telah Kami tulis dalam kitab (*al-zabur*) setelah peringatan, bahwa hamba-Ku yang saleh akan mewarisi bumi" (21:105).

Kata *zabur* berasal dari kata *zabara*, artinya *ia menulis dengan tekun atau rajin, ia mengukir tulisan pada batu* (TA). Adapun *zabur* artinya *karangan* atau *buku*, dan *Kitab nyanyian Nabi Dawud,* ini dinamakan *al-Zabur* (LL).

Wahyu Tuhan kepada benda atau makhluk selain manusia

Dalam bahasa Arab, *wahyu* itu makna aslinya *isyarat cepat,* ini dalam bentuknya yang tinggi berarti firman Allah yang disampaikan kepada para Nabi (*anbiya*) dan kepada para Wali (*auliya* - yaitu para hamba Allah yang tulus yang tak diangkat menjadi Nabi)[1] (R). Menurut Qur'an Suci, wahyu adalah kenyataan universal, hingga dikatakan bahwa wahyu itu dianugrahkan pula kepada benda-benda:

> "Lalu Ia mengarahkan diri-Nya ke langit dan itu asap, maka Ia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua dengan ta'at atau dengan paksa. Dua-duanya berkata: Kami datang dengan ta'at. Maka Dia menentukan mereka tujuh langit dalam dua periode, dan Dia mewahyukan dalam tiap-tiap langit perkaranya" (41:11-12)

Di tempat lain dalam Qur'an Suci disebutkan wahyu Tuhan kepada bumi:

> "Tatkala bumi diguncangkan dengan guncangannya, dan bumi mengeluarkan muatannya, dan manusia berkata: Apakah yang menimpanya? Pada hari itu bumi akan menceritakan pekabarannya, karena Tuhan dikau telah mewahyukan kepadanya" (99:1-5)

Pertama-tama, Allah berfirman kepada bumi dan langit, dan Wahyu Tuhan kepada langit menunjukkan bahwa ada semacam

---

1) *Al-kalimatullati tulqaa anbiyaaihi wa auliyaaihi wahyun*, artinya *wahyu ialah firman Allah yang disampaikan kepada para Nabi dan para wali* (R).

wahyu yang dengan melalui itu, terjadilah undang-undang Tuhan di alam semesta, kedua, revolusi besar terjadi di atas bumi; bumi "mengeluarkan muatannya" artinya, bumi membuka kekayaannya (R) berupa mineral dan lain-lainnya; revolusi di atas bumi inilah yang dikatakan sejenis wahyu Ilahi. Ada pula wahyu Tuhan kepada binatang:

> "Dan Tuhan dikau mewahyukan kepada lebah: Buatlah sarang di gunung-gunung dan di pohon-pohon dan pada apa yang mereka bangun. Lalu makanlah segala macam buah-buahan, dan berjalanlah di jalan Tuhan dikau dengan rendah hati" (16:68-69)

Ini benar-benar satu contoh wahyu Ilahi yang dianugrahkan kepada makhluk rendah, sehingga apa yang mereka kerjakan secara naluri, ini sebenarnya berkat Wahyu Ilahi. Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa wahyu Ilahi itu dimaksud untuk mengembangkan dan menyempurnakan segala sesuatu dalam lingkungan yang sudah ditentukan. Di sini dapat pula diuraikan mengenai wahyu Tuhan kepada malaikat:

> "Tatkala Tuhan dikau mewahyukan kepada malaikat: Sesungguhnya Aku ini menyertai kamu, maka teguhkanlah orang-orang yang beriman" (8:12)

Oleh karena wahyu itu disampaikan melalui malaikat, maka nampak sekali adanya bermacam-macam tingkat malaikat; itulah sebabnya mengapa malaikat Jibril sebagai pengemban wahyu Ilahi kepada para Nabi dikatakan sebagai malaikat yang paling mulia.

Wahyu kepada para wali

Banyak terdapat salah pengertian tentang arti wahyu kepada manusia. Pada umumnya orang mengira bahwa wahyu itu hanya diberikan kepada para Nabi saja. Ini tidak benar, karena menurut Qur'an Suci, Wahyu Ilahi dalam bentuk apa pun adalah pengalaman universal sekalian umat manusia. Menurut definisi Imam Raghib yang telah kami kutip di atas, wahyu itu hakikatnya adalah firman Allah yang disampaikan kepada para Nabi (*anbiya*). Di beberapa tempat di dalam Qur'an Suci diterangkan bahwa wahyu

Ilahi dianugerahkan kepada para hamba Allah yang tulus sekalipun bukan Nabi, baik laki-laki maupun perempuan. Ibu Nabi Musa, sekalipun bukan Nabi, dikatakan menerima wahyu Ilahi, demikian pula para murid Nabi 'Isa:

> "Dan Kami mewahyukan (*auhaina*) kepada Ibu Musa, firman-Nya: Susuilah dia, dan jika engkau khawatir mengenai dia, maka hanyutkanlah dia ke sungai, dan janganlah engkau takut dan jangan pula susah, sesungguhnya Kami akan mengembalikan dia kepada engkau dan menjadikan dia salah seorang Utusan" (28:7).
> "Dan tatkala Aku wahyukan kepada murid (Nabi 'Isa), firman-Nya: Berimanlah kepada-Ku dan kepada Utusan-Ku" (5:111)

Ayat ini tak mengandung keraguan sedikit pun bahwa wahyu dianugrahkan kepada mereka yang bukan Nabi, seperti halnya kepada para Nabi. Oleh karena itu, walaupun sesudah Nabi Suci Muhammad *saw* tak akan datang Nabi lagi, namun pintu wahyu tak pernah ditutup. Adapun yang tak akan diturunkan lagi sesudah Nabi Suci Muhammad adalah *wahyu matluw* (wahyu kenabian) yang khusus diberikan kepada para Nabi melalui malaikat Jibril; hal ini akan kami terangkan dalam paragraf selanjutnya.

Wahyu kepada manusia dikaruniakan dalam tiga cara

Adapun wahyu yang dianugrahkan kepada benda yang tak berjiwa, kepada binatang rendah, dan kepada malaikat, itu berlainan sifatnya dengan wahyu yang dianugrahkan kepada manusia, dan yang tersebut belakangan inilah yang terutama sekali akan kami bahas.

Menurut Qur'an Suci, wahyu Ilahi yang dianugrahkan kepada manusia, itu terdiri dari tiga macam.

> "Dan tiada bagi seorang manusia yang Allah hendak berbicara kepadanya, kecuali dengan wahyu, atau dari belakang tirai, atau dengan mengutus satu utusan, kemudian mewahyukan dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki" (42:51).

Cara yang pertama yang disebut wahyu dalam bentuk aslinya, ialah mengilhamkan suatu pengertian dalam hati, karena kata *wahyu* di sini digunakan dalam makna aslinya, yaitu *isyarat*

cepat atau *membisikkan dalam hati*, untuk membedakan dari wahyu dalam bentuk firman Tuhan. Walaupun bentuk wahyu ini hanyalah "*membisikkan suatu gagasan atau ide ke dalam hati*", namun ini disebut cara Allah berbicara kepada manusia. Secara teknis, wahyu ini disebut *wahyu khaffiy* atau yang disebut *wahyu batin*; dan sabda Nabi Suci yang menyangkut soal agama ataupun Hadits, tergolong jenis wahyu ini. Dalam kaitannya dengan ini, Nabi Suci diriwayatkan bersabda: "*Roh Suci mengilhamkan ini dalam hatiku*" (N). Ini berupa gagasan yang dibisikkan ke dalam batin, untuk membedakan wahyu murni yang berbentuk ayat yang disampaikan dengan perkataan. Bentuk *wahyu khafiy* ini biasa dialami oleh para Nabi maupun bukan Nabi; lebih kurang dalam arti inilah setan dikatakan menyampaikan wahyu kepada kawan mereka, yaitu membisikkan sesuatu ke dalam batin, dan ini disebut *limmah* atau *waswas* setan: "*Dan setan itu membisikkan* (*yuhuna* :dari kata wahyu) *kepada kawan-kawannya*" (6:122).

Cara Allah berbicara kepada manusia yang nomor dua ialah "dari belakang tirai" (*min waro'i hijabin*), dan ini mencakup *ru'yah* (impian), *kasyaf* (visiun) dan *ilham* (mendengar suara atau mengucapkan kata-kata dalam keadaan perpindahan untuk sementara waktu ke alam rohani, yaitu dalam keadaan antara tidur dan jaga). Wahyu jenis ini juga dialami oleh para Nabi maupun bukan Nabi, dan wahyu jenis ini adalah bentuk yang paling sederhana, misalnya ru'yah atau impian, adalah pengalaman universal sekalian umat manusia. Qur'an Suci menceritakan kepada kita tentang impian seorang raja, yang nampaknya tak beriman kepada Allah (12:43), satu impian yang mempunyai arti yang dalam. Ini menunjukkan bahwa menurut Qur'an Suci, wahyu berbentuk rendah, biasa dialami oleh sekalian umat manusia, baik mukmin maupun kafir, baik orang saleh maupun orang berdosa.

Wahyu jenis ketiga, yang khusus dianugrahkan kepada para Nabi, ialah wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dalam bentuk ucapan, ini adalah jenis wahyu yang paling kuat dan paling terang, dan demikianlah wahyu Qur'an yang disampaikan kepada Nabi Suci. Wahyu ini disebut *wahyu matluww* atau *wahyu yang dibacakan*. Inilah jenis wahyu yang paling tinggi dan paling berkembang; dan inilah bentuk wahyu yang diberikan kepada para Nabi,

baik itu kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan kepada para Nabi dari segenap bangsa.[2] Kitab-Kitab Suci yang diwahyukan merupakan catatan resmi dari wahyu tertinggi itu, dan secara teknis, kata wahyu itu diterapkan terhadap jenis wahyu ini untuk membedakan dari jenis wahyu yang lebih rendah.

Tujuan wahyu Ilahi yang diberikan kepada manusia

Pada waktu membicarakan Adam, Qur'an Suci menerangkan mengapa manusia sangat membutuhkan wahyu Ilahi, dan tujuan terpenuhinya wahyu itu. Manusia mempunyai dua tujuan yang harus dicapai, yaitu menaklukkan alam dan mengendalikan diri sendiri, agar kekuatan alam dan hawa nafsunya itu ada di bawah kontrolnya. Dalam cerita Adam sebagai prototipe manusia, yang diceritakan dalam 2:30-39,[3] kita diberitahu bahwa Adam diajarkan

---

2) Sebagian kaum Muslimin karena terpedaya oleh konsepsi Kristen tentang wahyu, mereka percaya bahwa yang dimaksud wahyu hanyalah suatu nur yang menerangi jiwa, artinya, Allah hanya berbicara secara metafora, karena sang penerima wahyu itulah yang berbicara dibawah pengaruh Ilahi. Sayang sekali, bahwa Kitab Injil yang asli, yang berisi wahyu Tuhan kepada Nabi 'Isa, telah hilang sehingga bangkitlah empat orang yang berlainan zamannya menulis empat kitab Injil yang memuat riwayat hidup Nabi 'Isa dengan sisa-sisa ajarannya. Kaum Kristen percaya bahwa empat Injil tersebut ditulis dibawah pengaruh Tuhan; oleh sebab itu, konsepsi Kristen tentang wahyu tak dapat lebih maju lagi. Menurut Qur'an Suci, nur yang menerangi jiwa, atau ilham yang mengilhami jiwa, atau seperti apa yang diuraikan dalam Qur'an Suci, meniupkan isyarat cepat dalam batin manusia, ini hanyalah jenis wahyu yang paling rendah, yang biasa dialami oleh para Nabi maupun bukan Nabi. Adapun bedanya hanyalah, jika hal itu dialami oleh seorang Nabi, maka itu nampak terang sekali, sedang jika dialami oleh orang bukan Nabi, itu bisa nampak terang atau samar-samar, tergantung kepada kekuatan sang penerima. Adapun *wahyu matluww* yang disampaikan kepada para Nabi melalui malaikat Jibril, adalah jenis wahyu yang paling tinggi dan paling maju. Di bawah wahyu matluww yang agak kuat dan terang, ialah kata-kata yang disampaikan kepada orang saleh di antara kaum Muslimin, atau kasyaf yang diperlihatkan kepadanya.

3) Berikut ini kami kutip ayat-ayat yang penting dari ruku' yang bersangkutan: "Dan tatkala Tuhan dikau berfirman kepada malaikat: Aku menempatkan seorang yang memerintah di bumi; mereka berkata: Apakah Engkau di sana menempatkan orang yang berbuat kerusakan di sana dan menumpahkan darah? Dan kami ini memuji Engkau dan memahasucikan Engkau. Dia berfirman: Sesungguhnya Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Dan Allah mengajarkan Adam segala ilmu barang-barang ... Dan tatkala Kami berfirman kepada malaikat: Bersujudlah kepada Adam, maka bersujudlah mereka, tetapi iblis tidak, ia menolak dan sombong, dan ia termasuk golongan kaum kafir. Dan Kami berfirman: Wahai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di Taman, dan makanlah di sana makanan yang berlimpah-limpah mana saja yang kamu sukai, dan janganlah berdekat-dekat dengan pohon ini, agar kamu tak tergolong orang yang lalim. Tetapi setan membuat mereka tergelincir dari sana, dan menyebabkan mereka keluar dari keadaan yang mereka ada di dalamnya ... Lalu Adam menerima firman (wahyu) dari Tuhannya, dan ia kembali kasih sayang kepadanya. Sesungguhnya Dia itu yang berulang-ulang kemurahan-Nya, Yang Maha-asih. Kami berfirman: Pergilah kamu semua dari keadaan ini. Sesungguhnya akan datang kepada kamu pimpinan dari-Ku, lalu barangsiapa mengikuti pimpinan-Ku, ketakutan tak akan menimpa mereka, dan mereka tak akan susah" (2:30-39). Hal ini dijelaskan oleh ayat serupa

ilmu barang-barang, manusia diberi kekuatan untuk mendapatkan ilmu tentang segala sesuatu (2:31), manusia juga diberi kekuatan untuk menaklukkan alam, karena, malaikat (sebagai pemegang kendali kekuatan alam), bersujud kepada manusia (2:34); tetapi iblis (yang membangkit-bangkitkan hawa nafsu manusia) tak mau bersujud kepada manusia, bahkan manusia jatuh sebagai korban bisikan jahatnya. Manusia memang kuat menghadapi apa saja, tetapi lemah menghadapi diri sendiri. Manusia dapat mencapai kesempurnaan dalam bidang apa saja atas usahanya sendiri; ia dapat menaklukkan alam dengan ilmu pengetahuannya, dan dengan kekuatan yang diberikan kepadanya. Tetapi penaklukkan yang paling besar dan paling sempurna ialah menaklukkan diri sendiri atau hawa nafsunya, dan penaklukkan ini hanya dapat diperoleh dengan menghubungkan diri dengan Allah. Untuk keperluan penyempurnaan inilah sangat dibutuhkan wahyu Ilahi. Jadi, menurut Qur'an Suci, apabila manusia tak berdaya menghadapi hawa nafsunya, maka datanglah pertolongan Tuhan berupa "*firman dari Tuhannya*" (2:37). artinya, wahyu Ilahi yang diberikan kepada Adam. Adapun mengenai keturunan Adam, Allah memberi undang-undang:

> "Sesungguhnya akan datang kepada kamu pimpinan dari-Ku, lalu barangsiapa mengikuti pimpinan-Ku, ketakutan tak akan menimpa mereka, dan mereka tak akan susah" (2:38)

Dalam ayat ini manusia diberitahu bahwa dengan pertolongan wahyu Ilahi, manusia tak akan takut kepada godaan setan, karena hambatan kemajuan dan rintangan perkembangan daya-daya

---

itu yang diuraikan di tempat lain: "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu, lalu kamu Kami bentuk, lalu Kami berfirman kepada malaikat: Bersujudlah kepada Adam, maka mereka bersujud, tetapi iblis tidak; ia bukanlah golongan orang yang bersujud ... Dan (Kami berfirman): Wahai Adam, berdiamlah engkau dan istri engkau di Taman ... Tetapi setan membisikkan bisikan jahat kepada mereka berdua agar nampak kepada mereka apa yang tersembunyi dari mereka, yaitu aib mereka" (7:11-20). Ayat terakhir menunjukkan bahwa dalam cerita Adam, cerita itu menyangkut tiap-tiap anak manusia, yang dengan bisikan jahat setan telah menyesatkan manusia, dan bisikan ini berhubungan dengan hawa nafsu manusia sendiri. Hal ini dijelaskan lagi oleh ayat yang memberi peringatan kepada sekalian anak manusia: Wahai para putera Adam, jangan sekali-kali kamu terkena godaan setan, sebagaimana setan telah mengeluarkan orang tua kamu dari Taman, merenggut pakaian mereka, agar ia perlihatkan kepada mereka aib mereka. Sungguh ia melihat kamu, ia dan pasukannya, dari arah yang kamu tak melihat mereka" (7:27).

rohani telah disingkirkan, maka manusia dapat meneruskan perjalanannya menuju kepada kesempurnaan.

Wahyu kenyataan universal

Telah kami terangkan bahwa wahyu jenis rendah, yaitu *ilham, ru'yah* dan *kasyaf* adalah pengalaman universal sekalian manusia, bahkan menurut Qur'an Suci, wahyu jenis tinggi pun tak khusus diberikan kepada orang tertentu atau bangsa tertentu saja. Sebaliknya, Qur'an Suci menerangkan dengan tegas bahwa sebagaimana Allah memberikan rezeki lahiriah kepada setiap bangsa, begitu pula rezeki rohani-Nya pun diberikan kepada setiap bangsa guna mengembangkan akhlak dan jiwanya. Dua ayat Qur'an berikut ini cukup membuktikan bahwa wahyu jenis tinggi, telah dianugerahkan kepada tiap-tiap bangsa:

> "Tak ada umat, melainkan seorang juru ingat telah berlalu di antara mereka" (35:24)
>
> "Dan tiap-tiap umat mempunyai seorang Utusan" (10:47)

Dengan demikian pengertian wahyu dalam agama Islam itu luas sekali seluas umat manusia itu sendiri.

Beriman kepada semua Kitab Suci, salah satu rukun iman

Oleh karena itu, agama Islam mewajibkan kepada para pengikutnya supaya bukan saja beriman kepada Qur'an Suci, namun juga harus beriman kepada sekalian Kitab Suci Allah yang diberikan kepada masing-masing bangsa di dunia. Sudah dari permulaan sekali ayat Qur'an Suci menerangkan itu dengan kata-kata yang terang:

> "Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diwahyukan sebelum engkau" (2:4).

Selanjutnya:

> "Utusan beriman kepada apa yang diwahyukan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula kaum Mukmin, mereka semua beriman kepada Allah dan malaikat-Nya dan Kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya" (2:285)

Tiap-tiap Nabi dikaruniai Kitab Allah:

> "Manusia adalah umat satu, maka Allah membangkitkan para Nabi sebagai pengemban berita baik dan sebagai juru ingat, dan bersama mereka, Dia turunkan Kitab dengan hak" (2:213).
>
> "Tetapi jika mereka mendustakan engkau, maka sungguh telah didustakan para Utusan sebelum engkau, yang datang dengan tanda bukti yang terang, dan dengan Kitab Suci dan Kitab yang menerangi" (3:183).

Hanya dua Kitab saja yang secara khusus disebutkan namanya, yaitu Taurat (Kitab Nabi Musa) dan Injil (Perjanjian Baru) kitab Nabi 'Isa. Diuraikan pula pemberian Kitab Suci (Zabur) kepada Nabi Dawud (17:55); Kitab Suci (Suhuf) Nabi Ibrahim dan Nabi Musa disebutkan bersama-sama dalam 53:36, 37, dan 87:19. Tetapi sebagaimana diterangkan di atas, orang Islam bukan saja harus beriman kepada semua Kitab Suci yang secara khusus disebutkan namanya, melainkan diharuskan pula beriman kepada semua Kitab Suci yang diturunkan kepada semua Nabi; dengan kata lain, harus beriman kepada Kitab Suci tiap-tiap bangsa, karena tiap-tiap bangsa pernah kedatangan Nabi, dan tiap-tiap Nabi mempunyai Kitab Suci.

Wahyu dibikin sempurna

Menurut Qur'an Suci, wahyu itu bukan saja universal, melainkan pula progresif dan mencapai kesempurnaannya pada Nabi terakhir, Nabi Muhammad *saw.* Wahyu diberikan kepada masing-masing bangsa menurut kebutuhan dan masing-masing abad sesuai situasi dan kondisi umat pada abad itu. Oleh karena akal manusia makin lama makin berkembang, maka kian lama kian banyak pula sinar yang dipancarkan oleh wahyu terhadap persoalan yang berhubungan dengan perkara gaib, yaitu tentang adanya Allah dan sifat-sifat-Nya, tentang sifat wahyu Ilahi, tentang pembalasan perbuatan baik dan buruk, tentang akhirat, tentang Surga dan Neraka. Qur'an Suci disebut kitab "yang membuat terang", karena Qur'an memancarkan sinar yang sempurna kepada masalah agama yang penting-penting, dan membuat terang apa yang hingga kini tetap remang-remang. Oleh karena Qur'an

memancarkan sinar yang cemerlang terhadap segala persoalan agama, maka Qur'an mengaku telah menyempurnakan agama:

> "Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan Aku lengkapkan nikmat-Ku kepada kamu, dan Aku pilihkan Islam sebagai agama kamu" (5:3).

Enam ratus tahun sebelum Muhammad, Yesus Kristus berkata:

> "Banyak lagi perkara yang Aku hendak katakan kepadamu, tetapi sekarang ini tidak dapat kamu menanggungnya. Akan tetapi apabila ia sudah datang, yaitu Roh Kebenaran, maka Ia pun akan membawa kamu kepada segala kebenaran" (Yahya 16:12-13).

Ini mengisyaratkan seterang-terangnya kepada datangnya wahyu, yang dengan wahyu itu agama menjadi sempurna; dan di antara kitab-kitab suci di dunia, Qur'an Suci sajalah yang mengemukakan pengakuan telah membuat agama menjadi sempurna; dan selaras dengan pengakuan itu, Qur'an telah membuat terang segala persoalan agama.

Qur'an Suci sebagai penjaga dan hakim bagi kitab suci yang sudah-sudah

Selain membuat agama menjadi sempurna dan membuat terang apa yang remang-remang dalam Kitab Suci yang sudah-sudah, Qur'an juga mengaku sebagai penjaga Kitab-kitab Suci itu, menjaga ajaran asli para Nabi, dan mengadili perselisihan di antara mereka. Setelah membicarakan Kitab Taurat dan Injil (5:44, 47), Qur'an Suci lalu mengatakan:

> "Dan Kami menurunkan kepada engkau Kitab dengan kebenaran, membetulkan apa yang ada sebelumnya di antara Kitab-kitab suci, dan sebagai penjaga terhadap itu" (5:48).

Diterangkan di tempat lain dalam Qur'an Suci, bahwa ajaran Kitab-kitab Suci yang sudah-sudah telah mengalami perubahan, maka dari itu hanya wahyu Allah sajalah yang dapat memisahkan antara ajaran yang murni dengan ajaran yang salah, yang tumbuh di sekeliling itu. Hal ini dikerjakan oleh Qur'an Suci; oleh sebab

itu Qur'an disebut penjaga Kitab Suci yang sudah-sudah. Adapun kedudukan Qur'an sebagai hakim, diuraikan dalam Qur'an:

> "Demi Allah! Kami tak menurunkan Kitab kepada engkau kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan" (16:63-64).

Perselisihan tentang agama begitu meluas hingga agama itu sendiri kehilangan pengaruhnya seandainya tak ada wahyu Ilahi yang memimpin manusia pada jalan yang benar. Semua agama dari Allah, namun demikian agama yang satu mencela agama yang lain, seakan-akan agama itu memimpin manusia menuju kepada kebinasaan, pokok masing-masing ajaran agama begitu berlainan, hingga tak masuk akal sekali bila agama itu berasal dari sumber yang sama. Keadaan ini terus berlangsung hingga akhirnya Qur'an Suci menunjukkan suatu landasan yang sama, yakni, Keesaan Allah dan universalnya Wahyu Ilahi.

Kerusakan Kitab Suci yang sudah-sudah diperbaiki

Banyak hal yang sama antara Qur'an dan Kitab Suci yang sudah-sudah, terutama Kitab Bebel. Berulangkali Qur'an Suci menerangkan bahwa ajaran pokok semua agama itu sama; hanya perinciannya saja yang berlainan, selaras dengan waktu dan tingkat perkembangan masing-masing umat. Semua ajaran pokok ini diajarkan dalam bentuk yang lebih maju oleh Qur'an Suci, dan kadang-kadang mengambil pelajaran sejarah. Tetapi satu hal perlu mendapat perhatian, yakni, baik pada waktu membahas ajaran pokok agama maupun hubungannya dengan sejarah, Qur'an Suci memperbaiki kerusakan Kitab Suci yang sudah-sudah. Ambillah misalnya Kitab Bebel. Kitab ini banyak menguraikan peristiwa yang merendahkan derajat kenabian, bahkan seringkali bersifat cabul. Orang terpelajar dari golongan Yahudi atau Kristen lebih suka jika Kitab Sucinya tak memuat semacam pernyataan, bahwa Nabi Ibrahim seorang datuk besar yang dihormati oleh sekalian bangsa, adalah pembohong; dan Nabi Luth berbuat serong dengan anak perempuannya sendiri; dan Nabi Harun membuat patung anak sapi dan memimpin kaum Bani Israel untuk menyembah patung itu; dan Nabi Dawud dengan Kitab nyanyiannya yang indah, yang

dijadikan teks khotbah dalam Gereja atau Kanisah, dituduh berbuat zina dengan istri Uriah; dan Nabi Sulaiman dengan segala kebijaksanaannya, menyembah berhala untuk menyenangkan istrinya. Sedangkan Qur'an Suci menyebut mereka itu orang besar; Qur'an tak dapat membenarkan pernyataan Kitab Bebel tersebut, dan cerita seperti itu ditolak mentah-mentah. Selanjutnya Qur'an menguraikan godaan setan kepada Adam, tetapi dalam bahasa yang membuat orang mengerti bahwa cerita itu adalah pengalaman manusia sehari-hari, tak ada ceritera tentang patung yang dibuat dari tanah, yang lubang hidungnya dihembuskan nafas hidup; tak ada ceritera tentang pengambilan tulang rusuk Adam untuk dibuat seorang perempuan; tak ada ceritera tentang larangan Tuhan terhadap pohon pengetahuan tentang baik dan buruk; tak ada ceritera tentang ular yang menipu perempuan, dan tak ada pula perempuan membujuk laki-laki; demikian pula Tuhan Allah tak berjalan-jalan di Taman pada masa angin silir; tak ada pula hukuman bagi ular bahwa ia akan melata di atas perutnya dan memakan tanah; melahirkan anak bukanlah hukuman bagi perempuan, demikian pula bekerja di ladang bukanlah hukuman bagi laki-laki. Berulangkali Qur'an menceritakan sejarah Nabi Nuh, tetapi satu kali pun Qur'an Suci tak pernah menerangkan bahwa pada zaman Nabi Nuh ada banjir besar yang menggenangi seluruh muka bumi, dan membinasakan semua makhluk di bumi. Masih banyak lagi contoh[4] yang menunjukkan bahwa walaupun Qur'an Suci menceritakan sejarah Nabi zaman dahulu, untuk mengambil pelajaran dari mereka, namun Qur'an Suci tak mengambilnya dari Kitab Bebel. Ilmu sejarah itu diambil dari sumber Ilahi; oleh sebab itu, jika Qur'an menceritakan sejarah para Nabi, pasti memperbaiki kesalahan dan kekeliruan sejarah para Nabi.

Perubahan teks Kitab Suci yang sudah-sudah

Contoh tersebut di atas menunjukkan bahwa Kitab Suci yang sudah-sudah, walaupun diwahyukan oleh Allah, namun mengalami perubahan yang cukup besar. Ini bukan saja mengenai Kitab

4) Kami mencatat perbedaan-perbedaan antara Qur'an dan Bebel dalam Tafsir Qur'an kami. Untuk ini kami persilahkan para pembaca mencari keterangan di dalam Tafsir tersebut.

Bebel, melainkan pula mengenai seluruh Kitab Suci yang sudah-sudah. Penyelidikan modern tentang Kitab Bebel dan penelitian Kitab Suci kuno, semuanya menetapkan bahwa di dalamnya banyak terdapat perubahan. Kini sudah tiga belas abad lebih sejak Qur'an Suci menuduh kaum Ahli Kitab mengubah teks Kitab Bebel; dan tuduhan itu dilancarkan pada waktu tak ada orang yang tahu bahwa dalam teks Kitab Bebel terdapat perubahan. Berikut ini kami cukup mengutip beberapa ayat saja:

> "Apakah kamu berharap bahwa mereka akan beriman kepada kamu, dan golongan di antara mereka sungguh-sungguh telah mendengar firman Allah, lalu mengubahnya setelah mereka memahaminya, dan mereka tahu akan ini ... Maka celaka sekali bagi orang yang menulis Kitab dengan tangan mereka, lalu berkata: Ini dari Allah, agar mereka memperoleh harga yang rendah sebagai pengganti ini" (2:75, 79).[5]

---

5) Berikut ini contoh beberapa perubahan yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama dan Baru, yang kami ambil dari ahli komentar Kristen tentang Kitab Bebel. Mengenai penulisan Pentateuch (Kitab Taurat) yang pada umumnya diakukan kepada Nabi Musa, Ia menulis: "Akan tetapi setelah kita periksa lebih dalam lagi, kita harus mengakui bahwa Pentateuch (Kitab Taurat) menerangkan banyak hal yang penting-penting yang bertentangan dengan pendapat yang sudah turun-temurun, yang dalam bentuk sekarang ini adalah karya Nabi Musa. Misalnya, sudah dapat dipastikan bahwa Nabi Musa tak pernah menulis peristiwa kematian beliau sendiri, tersebut dalam Kitab Ulangan 34 ... Dalam Kitab Kejadian 14:14 dan kitab Ulangan 34, disebut-sebut negeri Dan; tetapi negeri itu tak diberi nama Dan, sampai negeri itu ditaklukkan oleh kaum Dan, setelah Nabi Musa lama meninggal (Kitab Yusak 19:47, Kitab Hakim 18:29). Selanjutnya dalam Kitab Bilangan 21:14, 15, dikutip satu karangan kuno "hikayat perang sabil Allah", padahal terang sekali peristiwa itu tak lebih kuno daripada zaman Nabi Musa. Ayat-ayat lain yang sukar dilakukan sebagai tulisan Nabi Musa ialah, Kitab Keluaran 6:26, 27; 11:3; 16: 35, 36; Kitab Imamat Orang Lewi 18:24-28; Kitab Bilangan 12:3; Kitab Ulangan 2:12" (Dm. hal. 25). Selanjutnya, dia menulis: "Penelitian secara teliti menyebabkan banyak kaum terpelajar berkeyakinan, bahwa tulisan Nabi Musa hanyalah berupa bahan atau sebagian bahan yang masih mentah, dan Kitab Taurat dalam bentuk sekarang ini bukanlah karya satu orang, melainkan satu susunan yang dihasilkan dari kumpulan dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya" (Dm. hal. 26).

Alangkah benarnya firman Qur'an yang diundangkan 1300 tahun yang silam: "Maka celaka sekali orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, lalu berkata: Ini dari Allah" (27:79).

Kitab-kitab lain dari kitab Bebel juga tak lebih baik dari Pentateuch, bahkan kitab Injil pun tak luput dari perubahan. Kitab Injil asli dari Nabi 'Isa tak dapat ditemukan lagi. Kesahihan tulisan Santo Matius dan rekan-rekannya tetap diragukan. Hal ini diungkapkan oleh pendeta Dummelow: "Kitab Injil karangan langsung rasul Matius itu mustahil" (Dm. hal. 620). Mengenai Injil Markus, dia menulis: "Bukti intern menunjukkan dengan pasti pada kesimpulan, bahwa duabelas ayat terakhir (yakni 16:9-20), tidaklah ditulis oleh Santo Markus" (Dm., hal. 732). Adapun karangan tentang bagaimana ayat-ayat itu mendapat tempat dalam Injil Markus, ini menarik sekali. Diterangkan bahwa Injil Markus, karena memuat tulisan tentang riwayat hidup Yesus untuk pertama kali, maka pada mulanya laku sekali, tetapi belakangan. Injil Matius dan Lukaslah yang lebih populer, dan Injil Markus boleh

Oleh sebab itu hendaklah diingat bahwa walaupun dikatakan berulangkali bahwa Qur'an Suci 'memperbaiki' Kitab-kitab Suci sebelumnya, namun ini tidaklah berarti dalam Kitab Suci yang sudah-sudah itu tak ada perubahan sama sekali. Sebaliknya, Qur'an Suci mencela banyak doktrin yang diajarkan oleh kaum Ahli Kitab, dan ini menunjukkan bahwa walaupun Kitab Suci yang sudah-sudah itu asal mulanya dari Tuhan, namun Kitab Suci itu tak diwariskan kepada kita dalam keadaan utuh dan asli, dan kebenaran yang termuat di dalam Kitab-kitab itu sudah dicampuri dengan kesalahan-kesalahan akibat adanya perubahan yang dilakukan oleh tangan manusia.

Pintu Wahyu tak ditutup

Agama-agama besar di dunia, hampir semuanya menganggap bahwa wahyu itu khusus diberikan kepada bangsa atau umat tertentu saja, bahkan mereka menganggap pintu wahyu telah ditutup setelah munculnya beberapa orang besar dan setelah waktu tertentu. Tetapi agama Islam. disamping menganggap bahwa wahyu itu pengalaman universal umat manusia, juga menganggap bahwa pintu wahyu tetap terbuka untuk selama-lamanya. Memang ada beberapa ulama Islam yang keliru pandangannya, bahwa setelah Nabi Suci Muhammad *saw* pintu wahyu ditutup, karena dalam Qur'an diterangkan bahwa beliau Nabi terakhir. Adapun mengenai tak adanya Nabi lagi setelah beliau, ini akan kami bahas nanti dalam bab berikutnya, tetapi keliru sekali jika dikira bahwa tertutupnya kenabian itu menyebabkan terputusnya wahyu. Sebagaimana kami terangkan di muka, dari tiga jenis wahyu yang diturunkan kepada manusia, ada dua jenis yang biasa dialami oleh para Nabi

---

dikata beku. "Menjelang berakhirnya abad kerasulan, ada usaha untuk mengumpulkan catatan dari para rasul dan kawan-kawannya, tetapi sayang naskah Injil kedua tak mudah ditemukan. Ada satu naskah yang ditemukan, lalu digunakan untuk diperbanyak, tetapi lembaran terakhir hilang, maka dari itu ditambahkanlah bagian terakhir oleh penulis yang lain, (yaitu tambahan yang terdapat pada Injil Markus sekarang ini)" (Dm. hal. 733). Banyak lagi contoh perubahan yang terdapat pada teks kitab Bebel, tetapi dengan ini kami cukupkan satu contoh lagi saja. Pada waktu menafsiri pengakuan Yesus Kristus: "Apakah sebabnya engkau katakan Aku ini baik?" (Markus 10:18), pendeta Dummelow berkata bahwa dalam versi Matius yang diperbaiki, jawab Yesus Kristus sebagai berikut: "Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu yang baik", dan pendeta Dummelow menambahkan: "Penulis Matius ... mengubah teks Injil Matius sedikit untuk menjaga agar para pembaca tak mengira bahwa Yesus mengingkari bahwa Dia baik" (Dm., hal. 730).

maupun bukan Nabi; kecuali satu jenis wahyu saja, yakni jenis yang tertinggi, yang disampaikan dengan kata-kata oleh malaikat Jibril, khusus kepada para Nabi. Oleh sebab itu, jika dikatakan bahwa setelah Nabi Suci Muhammad tak akan datang Nabi lagi, maka satu-satunya kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa yang ditutup adalah jenis wahyu tertinggi saja; tetapi berhubung tak adanya kata-kata yang luas, maka dapatlah dikatakan bahwa wahyu telah berakhir. Sebagaimana kami terangkan di atas berdasarkan firman Qur'an yang terang, pemberian wahyu kepada orang yang bukan Nabi adalah fakta sejarah; wahyu itu tetap ada, dan manusia selalu dapat menjangkau nikmat Tuhan yang besar ini, sekalipun kenabian itu telah mencapai kesempurnaannya dan berakhir pada diri Nabi Suci Muhammad *saw.*

Ajaran tentang terus diturunkannya wahyu Ilahi, ini dipegang teguh oleh Qur'an Suci dan Hadits. Qur'an mengatakan:

> "Orang-orang yang beriman dan bertaqwa, mereka akan memperoleh kabar baik (*busyra*) dalam kehidupan di dunia dan di Akhirat" (10:63-64)

Menurut Hadits, *busyra* yang dikaruniakan di dunia ialah "impian yang baik (*ru'yas-shalihah*) yang dilihat oleh orang Islam, atau yang diperlihatkan kepadanya" (Rz). Dan menurut Hadits yang amat sahih, *busyra* atau *mubasysyarat*, yang dua-duanya mempunyai arti yang sama, adalah sebagian dari kenabian. Diriwayatkan bahwa Nabi Suci bersabda:

> "Tak ada yang tertinggal lagi dari kenabian selain mubasysyarat". Tatkala beliau ditanya, apakah yang dimaksud mubasysyarat itu? Beliau menjawab: "Impian yang baik" (Bu. 91:5).

Menurut Hadits lain, beliau diriwayatkan bersabda:

> "Impian seorang mukmin adalah seperempatpuluh enam bagian dari kenabian" (Bu. 91:4).

Versi lain dalam Hadits itu juga dikatakan: "impian yang baik itu (*ru'yas-shalihat*) sebagai pengganti kata-kata impian orang mukmin". Di sini kata *ru'yah* digunakan dalam arti luas, dan mencakup ilham yang dianugrahkan kepada orang saleh. Karena dalam Hadits lain kita diberitahu:

> "Sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kamu terdapat banyak pribadi yang diberi sabda Ilahi sekalipun mereka bukan Nabi; jika di antara umatku ada orang yang seperti itu, maka orang itu 'Umar (Bu. 62:6).

Semua Hadits dan ayat Qur'an yang dikutip di atas, membuktikan seterang-terangnya bahwa wahyu jenis rendah tetap diturunkan setelah Nabi Suci Muhammad; hanya wahyu jenis tinggi sajalah yang tak diturunkan lagi setelah berakhirnya kenabian.

Kalam (sabda) adalah salah satu sifat Ilahi

Jadi, "Allah bersabda" adalah salah satu pokok ajaran Islam sebagaimana Allah mendengar dan melihat. Dalam Qur'an Suci, Allah tak pernah dikatakan sebagai *mutakallim* atau *kalim*, artinya, Dhat yang bersabda (En. Is. artikel Kalam). Sebagaimana kami terangkan di muka, banyak sekali nama Tuhan yang diambil dari sifat atau perbuatan Tuhan yang diuraikan dalam Qur'an Suci, misalnya *al-Rafi*, *al-Qabidi*, *al-Basith*, *al-Mujib*, *al-Muhyi*, dan sebagainya. Bahkan banyak pula nama yang tidak diambil dari sifat atau perbuatan Tuhan, tetapi diambil dari perasaan belaka, misalnya *al-Wajid, al-Muqaddim, al-Mu'akhkhir,* dan sebagainya. Nah, sifat kalam Tuhan berulangkali disebutkan dalam Qur'an Suci. Allah berfirman (*kallama*) kepada Musa (4:164; 7:143); Allah berfirman (*kallama*) kepada para Nabi (2:253). Allah berfirman kepada orang-orang yang bukan Nabi (42:51). Jadi tak ada keraguan sedikit pun bahwa menurut Qur'an Suci, kalam (*firman*) adalah salah satu sifat Allah seperti sifat *basyar* (melihat) dan *sama'* (mendengar). Mungkin sekali dalam daftar asma'ul-husna sembilanpuluh sembilan, tak dimasukkan sifat-sifat itu, tetapi berulangkali Qur'an Suci menyatakan dengan tegas bahwa Allah berfirman kepada para hamba-Nya. Oleh karena itu, walaupun sesudah Nabi Suci Muhammad tak akan datang Nabi lagi, namun Allah berfirman kepada hamba-Nya yang saleh, karena salah satu sifat Tuhan ialah kalam (berfirman), dan sifat Tuhan itu kekal.

Adapun perdebatan yang tak ada gunanya, yang banyak minta perhatian kaum Muslimin di dunia, yaitu tentang apakah Qur'an itu makhluk atau bukan, dan apakah Qur'an itu kekal ataukah

muhdats (sesuatu yang baru), yang karena perdebatan ini, banyak ulama kenamaan mengalami kesukaran berat, padahal terang sekali bahwa perbedaan ini disebabkan adanya salah faham. Sekalian kaum Muslimin mengakui, bahwa sifat kalam adalah sifat Tuhan, dan segala sifat Tuhan itu tak dapat dipisahkan dari pada-Nya; sungguh benar bahwa dzat Tuhan tak dapat dibayangkan adanya tanpa sifat-sifat itu. Oleh karena itu, sifat Tuhan tak dapat disebut makhluk atau *muhdats*, yakni, sesuatu yang datang belakangan. Tetapi memang tak ragu lagi bahwa sifat Tuhan itu terbabar di berbagai saat. Allah melihat dan mendengar sejak dahulu kala; Dia melihat dan mendengar pada waktu sekarang; Dia melihat dan mendengar pada waktu yang akan datang. Demikian pula Ia berfirman sejak dahulu kala; sekarang pun Dia berfirman; dan Dia akan berfirman sampai waktu yang akan datang. Tatkala Adam muncul di dunia, Dia menganugerahkan wahyu kepadanya, setelah itu, Dia menganugerahkan wahyu kepada Nabi Nuh, lalu kepada Nabi Ibrahim, lalu kepada Nabi Musa. Dia menganugerahkan wahyu kepada sekalian umat di dunia, masing-masing pada waktu tertentu, dan dalam bahasa mereka masing-masing. Semua wahyu itu, bahkan sebenarnya segala peristiwa yang akan datang, ini sudah diketahui oleh Tuhan sejak dahulu kala, tetapi sepanjang pengalaman manusia, wahyu dan peristiwa itu muhdats (baru), dan kami berbicara menurut istilah yang dialami oleh manusia. Tak ada sesuatu yang baru dalam penglihatan Allah, tetapi menurut pengamatan kami, wahyu yang diturunkan kepada Adam, Nuh dan kepada para Nabi lainnya, adalah baru atau muhdats. Qur'an Suci berfirman dengan tegas:

> "Tiada datang peringatan yang baru (*muhdats*) kepada mereka, melainkan mereka mendengarkannya" (21:2).

Dalam arti inilah, Qur'an itu peringatan yang baru (*muhdats*), walaupun Qur'an itu sudah sejak dahulu kala diketahui oleh Allah. Tetapi segala sesuatu itu tidak bisa dikatakan kekal dan tak diciptakan, karena semua itu ada pada ilmu Allah sejak dahulu kala.

* * *

BAB V
PARA NABI

Nabi dan Rasul

Rukun Iman berikutnya ialah iman kepada para Nabi. Kata Arab *nabi* yang berasal dari kata *naba',* artinya, *pemberitahuan yang besar faedahnya, yang menyebabkan orang mengetahui sesuatu* (R). R. juga menambahkan bahwa kata *naba'* hanya diterapkan terhadap pemberitahuan yang tak mungkin salah. Hendaklah diingat bahwa *huruf hamzah* dalam kata *naba'*, ini dibuang dalam kata *nabi.*[1] *Seorang ahli bahasa Arab menjelaskan bahwa kata nabi* artinya *duta besar antara Allah dan makhluk yang berakal* (R). Menurut ulama lain, arti kata *nabi* ialah *orang yang memberi informasi tentang Allah* (Q), dan ini diberi penjelasan lebih lanjut bahwa *nabi* ialah *orang yang diberi informasi oleh Allah tentang ke-Esa-an-Nya, dan dibukakan kepadanya rahasia zaman yang akan datang, dan ia diberitahu bahwa ia utusan-Nya* (TA). Nabi juga disebut *rasul,* artinya, *utusan.* Kata *nabi* dan *rasul* digunakan secara bergantian dalam Qur'an Suci; orangnya sama, kadang-kadang disebut *nabi,* kadang-kadang disebut *rasul,* bahkan sekali-kali disebut *nabi* dan *rasul* sekaligus; adapun sebabnya, karena mungkin Nabi itu mempunyai dua kesanggupan (kapasitas), yaitu, ia menerima pemberitahuan dari Allah dan menyampaikan risalah itu kepada manusia. Yang pertama, ia disebut *nabi,* dan kedua, ia disebut *rasul,* tetapi dua sebutan ini terdapat perbedaan. Kata *rasul* mempunyai arti yang lebih luas, yang menurut makna aslinya dapat diterapkan terhadap sembarang utusan, dan para malaikat disebut *rusul* (utusan Tuhan), jamaknya kata *rasul* (35:1), karena mereka juga mengemban risalah Tuhan untuk melaksanakan kehendak-Nya.

---

1) Oleh sebab itu, ada sebagian ulama yang mempunyai pendapat, bahwa kata *nabi* itu berasal dari kata *nubuwwah* yang artinya *keadaan menjadi mulia.*

Iman kepada Utusan Allah

Sebagaimana telah kami terangkan, iman kepada Kitab Suci atau Wahyu Ilahi, adalah salah satu rukun iman; dan oleh karena wahyu itu harus diundangkan melalui manusia, maka iman kepada Utusan adalah urutan yang wajar. Oleh karena itu, iman kepada Utusan Allah disebutkan bersama-sama dengan iman kepada Kitab Suci-Nya (2:177, 285). Sebenarnya iman kepada para nabi itu mempunyai arti yang dalam; oleh karena itu, rukun iman ini mendapat tekanan lebih besar lagi. Seorang nabi bukan saja mengemban amanat Ilahi, melainkan pula harus menunjukkan bagaimana mempraktikkan amanat itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, nabi adalah contoh atau suri tauladan yang harus dianut. Hanya tauladan seorang nabi-lah yang dapat membangkitkan iman yang hidup dalam hati para pengikutnya, dan membawa perubahan dalam hidup mereka. Inilah sebabnya mengapa Qur'an Suci memberi tekanan khusus bahwa Nabi itu harus manusia. Pembangunan dan perbaikan manusia hanya dapat dilaksanakan melalui nabi manusia. Fungsi malaikat hanyalah terbatas untuk menyampaikan amanat Ilahi kepada nabi, manusia sempurna. Oleh karena itu, malaikat adalah utusan yang diutus kepada nabi, bukan diutus kepada manusia seumumnya. Malaikat termasuk golongan makhluk lain, dan tak dapat bertindak sebagai contoh bagi manusia. Jadi tugas membangun manusia itu dipercayakan kepada manusia:

> "Jika di bumi ada malaikat yang berjalan dengan aman, niscaya Kami turunkan kepada mereka dari langit malaikat sebagai utusan" (17:95).
>
> "Dan Kami tak mengutus sebelum engkau, kecuali hanya manusia yang kepadanya Kami berikan wahyu ... Dan Kami tak memberikan kepada mereka tubuh yang tak makan makanan" (21:7-8).

Aturan penetapan seorang Nabi adalah universal

Menurut Qur'an Suci, kenabian adalah pemberian Allah kepada manusia secara cuma-cuma (*mauhibah*),[2] Sebagaimana Allah menghadiahkan rezeki jasmani kepada manusia sama rata, demi-

---

2) Qur'an Suci sendiri juga disebut pemberian Allah: "Tuhan Yang Maha-pemurah (*al-Rahman*) mengajarkan Al-Qur'an" (55:1-2). Artinya, Qur'an adalah pemberian Allah

kian pula Allah menghadiahkan kenabian sebagai hadiah rohani, yang dengan perantara kenabian itu rohani manusia dibangkitkan. Kenabian ini merupakan pemberian cuma-cuma kepada sekalian umat di dunia. Bukan di kalangan bangsa Israel saja para nabi dibangkitkan, sebagaimana diuraikan dengan terang dalam kitab Bebel. Menurut Qur'an Suci, tak ada satu umat pun di dunia yang tak dibangkitkan seorang nabi:

> "Tiada suatu umat, melainkan seorang juru-ingat telah berlalu di antara mereka" (35:24)
>
> "Tiap-tiap umat mempunyai seorang Utusan" (10:47)

Selanjutnya kita diberitahu bahwa selain para Nabi yang disebutkan namanya:

> "Dan Kami mengutus para Utusan yang Kami terangkan kepada engkau sebelumnya, dan para Utusan yang tak Kami terangkan kepada engkau" (4:164)

Diterangkan dalam Hadits bahwa sebenarnya jumlah Nabi itu 124.000, tetapi yang disebutkan namanya dalam Qur'an Suci hanya 25 Nabi, di antaranya ada beberapa yang tak disebutkan dalam kitab Bebel; Nabi Hud dan Nabi Salih dibangkitkan di tanah Arab, Nabi Luqman di Eithopia, yakni seorang Nabi yang sezaman dengan Nabi Musa yang pada umumnya disebut Hidir, dibangkitkan di Sudan; dan Dzul-Qarnain (Darius I) yang juga seorang raja, dibangkitkan di Persia. Semua itu selaras sekali dengan teori keuniversalan kenabian, seperti kami terangkan di atas. Oleh karena itu, dalam Qur'an diterangkan sejelas-jelasnya bahwa sekalian umat manusia telah kedatangan Nabi, dan Qur'an tak menyebutkan nama seluruh Nabi, yang sebenarnya memang tak perlu, maka orang Islam dapat menerima para pemimpin besar yang oleh umat lain dianggap sebagai orang-orang yang memberi penerangan kepada mereka, yakni sebagai Nabi bangsa mereka.

---

cuma-cuma, bukan hasil perbuatan yang dilakukan oleh manusia, karena al-Rahman artinya Tuhan Yang mencukupi kebutuhan makhluk-Nya dengan cuma-cuma. Selanjutnya kita diberitahu bahwa tak ada orang yang bisa mencapai derajat kenabian atas jerih-payahnya sendiri, melainkan Allah saja yang mengangkat seseorang menjadi Nabi jika Dia bermaksud memperbaiki manusia. Jika pertanyaan kaum kafir, mengapa wahyu tak diturunkan kepada mereka, ini dijawab dengan: "Allah tahu benar di mana menempatkan Utusan-Nya" (6:125).

Orang Islam harus beriman kepada sekalian Nabi

Qur'an Suci bukan saja menetapkan adanya teori bahwa para Nabi telah dibangkitkan dalam tiap-tiap umat, melainkan lebih dari itu, yakni mengharuskan kaum muslimin beriman kepada sekalian Nabi. Sudah dari permulaan, Qur'an Suci menerangkan bahwa kaum muslimin harus

> "beriman kepada apa yang diwahyukan kepada engkau dan apa yang diwahyukan sebelum engkau" (2:4);

selanjutnya

> "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diwahyukan kepada kami dan apa yang diwahyukan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Ya'qub dan anak cucu, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan 'Isa, dan apa yang diberikan kepada para Nabi dari Tuhan mereka, dan kami tak membeda-bedakan salah satu di antara mereka" (2:136),

dimana kata *an-nabiyyun* (para Nabi) ini terang-terangan ditujukan kepada para Nabi masing-masing umat. Selanjutnya Qur'an Suci menerangkan bahwa orang Islam harus beriman kepada sekalian Nabi, dan bukan hanya kepada Nabi Suci Muhammad *saw* saja.

> "Perbuatan utama ialah bahwa orang harus beriman kepada Allah dan Hari Akhir, dan malaikat dan Kitab dan para Nabi" (2:177).
>
> "Rasul beriman kepada apa yang diwahyukan kepada-nya dari Tuhannya, demikian pula kaum mukmin, mereka semua beriman kepada Alah dan malaikat-Nya dan Kitab-Nya dan Rasul-Nya; dan kami tak membeda-bedakan salah satu di antara Utusan-Nya" (2:285)

Sebenarnya, beriman kepada sebagian nabi dan menolak sebagian yang lain, ini dikecam sebagai perbuatan *kufur.*

> "Sesungguhnya orang yang mengafiri Allah dan Utusan-Nya dan ingin memisahkan antara Allah dan Utusan-Nya dan berkata: Kami mengimani sebagian dan mengafiri sebagian yang lain; dan mereka ingin mengambil antara ini dan itu; mereka adalah benar-benar kafir" (4:150-151).

Jadi beriman kepada sekalian nabi di dunia adalah ajaran pokok agama Islam, dan walaupun agama Islam itu dapat disimpulkan dalam dua kalimah syahadat singkat, yaitu, "*tak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Utusan Allah*", tetapi orang yang mengucapkan syahadat rasul itu hakikatnya menerima sekalian nabi di dunia, baik yang namanya disebutkan di dalam Qur'an maupun tidak. Islam mengaku sebagai agama sejagat, yang ini tak dapat dituntut oleh agama-agama lain; demikian pula Islam meletakkan dasar persaudaraan yang amat luas seperti luasnya umat manusia itu sendiri.

Nabi Nasional

Rencana Tuhan membangkitkan para nabi untuk memperbaiki dunia sebagaimana diuraikan dalam Qur'an Suci, itu dapat disimpulkan dengan singkat sebagai berikut: nabi dibangkitkan pada tiap-tiap umat, dan tugasnya hanya terbatas pada umat itu saja, dan dalam banyak hal, untuk satu atau beberapa keturunan saja. Para nabi itu boleh dikatakan nabi nasional, dan tugas mereka hanya terbatas pada perbaikan akhlak dan peningkatan rohani umat yang bersangkutan. Tetapi sementara pertumbuhan nasional merupakan kebutuhan mutlak bagi suatu bangsa yang hidup terpisah-pisah dan tak ada sarana penghubung antara masing-masing bangsa, maka tujuan utama yang direncanakan oleh Tuhan ialah mempersatukan dan mengangkat derajat sekalian umat manusia. Umat manusia tak dapat terus-menerus terbagi-bagi dalam kotak-kotak kebangsaan yang kedap, yang didasarkan atas darah dan batas-batas kedaerahan. Sebenarnya, pengkotakan-pengkotakan inilah yang menyebabkan saling curiga mencurigai, yang lama kelamaan menjadi sumber perselisihan dan pertentangan di antara berbagai bangsa, yang masing-masing menganggap dirinya sebagai bangsa pilihan, lalu menghina bangsa lain. Pandangan semacam ini melenyapkan sama sekali harapan untuk mempersatukan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, sebagai langkah terakhir ialah membangkitkan seorang Nabi yang diperuntukkan bagi sekalian umat manusia, hingga kesadaran akan kesatuan umat dapat disampaikan kepada mereka. Saat bagi Nabi nasional telah berakhir; mereka telah melaksanakan tujuan seperti yang

dikehendaki; dan kini tibalah saat datangnya Nabi dunia dalam diri Nabi Muhammad *saw* untuk memimpin umat menuju cita-cita luhur, yaitu kesatuan umat manusia seutuhnya.

Nabi Dunia

Cita-cita Nabi Dunia bukanlah hanya didasarkan atas ayat yang termuat dalam Qur'an Suci saja untuk melanjutkan tugas Nabi ini atau Nabi itu, melainkan benar-benar sebagai rencana Ilahi. Jika Qur'an menyebutkan para Nabi yang sudah-sudah, Qur'an berfirman bahwa Nabi Nuh diutus "*kepada umatnya*" (7:59; 71:1), demikian pula Nabi Hud (7:65), Nabi Salih (7:73), Nabi Syu'aib (7:85); singkatnya, tiap-tiap Nabi diutus kepada umatnya. Terhadap Nabi Musa Qur'an berfirman bahwa beliau diperintahkan supaya "*mengeluarkan umat dikau dari gelap ke terang*" (14:5); terhadap Nabi 'Isa dikatakan sebagai: "Utusan kepada kaum Bani Israel" (3:48); tetapi terhadap Nabi Muhammad, Qur'an berfirman dengan kata-kata yang terang:

> "Dan Kami tak mengutus engkau melainkan sebagai pengemban berita baik dan sebagai juru-ingat kepada sekalian manusia" (34:28)

Kata *sekalian manusia* bahasa Arabnya *kaffatan linnaasi;* kata *kaffatan* dimaksud untuk memberi tekanan kuat, bahwa tak ada satu bangsa pun yang dikecualikan dari ajaran rohani Nabi Muhammad *saw*. Di tempat lain di dalam Qur'an Suci dikatakan bahwa keuniversalan Nabi Muhammad diuraikan:

> "Katakanlah: Wahai manusia, sesungguhnya aku Utusan Allah kepada kamu semua, Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi" (7:158)

Satu hal sudah pasti bahwa baik di dalam Qur'an maupun di dalam Kitab Suci yang sudah-sudah,[3] tak ada Nabi lain selain

---

3) Nabi 'Isa adalah Nabi Nasional terakhir. Walaupun kini ajaran Kristen disebarkan ke seluruh bangsa di dunia, namun ini bukanlah cita-cita Nabi 'Isa sendiri. Beliau yakin seyakin-yakinnya bahwa "Tiadalah Aku disuruh kepada yang lain selain kepada domba yang sesat dari antara Bani Israel" (Matius 15:24). Beliau begitu yakin hingga beliau tak segan-segan menyebut "anjing" kepada orang yang bukan keturunan Israel, sedang kepada keturunan Israel sendiri, beliau menyebutnya "anak-anak" sebagaimana diuraikan dalam Kitab Matius 15:26: "Tiada patut diambil roti dari anak-anak, lalu mencampakkan kepada

Nabi Muhammad yang dikatakan diutus kepada sekalian manusia, sekalian umat dan sekalian bangsa. Demikian pula Qur'an tak pernah berfirman bahwa Nabi Muhammad hanya diutus kepada umatnya saja. Sungguh benar bahwa beliau diutus supaya memperingatkan

> "kaum yang ayah-ayahnya belum pernah mendapat peringatan" (36:6),

tetapi ini tidak berarti beliau tak diperintahkan supaya memperingatkan bangsa-bangsa selain Arab, karena dalam 25:1 beliau terang-terangan dikatakan sebagai "*juru ingat kepada sekalian bangsa*". Malahan Qur'an Suci sendiri berulangkali disebut "*juru ingat bagi sekalian bangsa*" (68:52; 81:27; 38:87; 12:104). Dan Nabi Muhammad bukan saja juru ingat kepada sekalian bangsa, melainkan pula sebagai rahmat bagi sekalian bangsa:

> "Dan Kami tak mengutus engkau, melainkan sebagai rahmat bagi sekalian bangsa" (21:107)

Pengertian sesudah Nabi nasional pasti datang Nabi Dunia, ini diterangkan seterang-terangnya dalam Qur'an Suci. Seluruh persoalan tentang datangnya Nabi Dunia dan ciri khas agamanya dan perlunya beriman kepadanya, diuraikan sejelas-jelasnya dalam wahyu Madaniyah.[4] Berikut ini kami kutip seluruh ayatnya:

> "Dan tatkala Allah membuat perjanjian melalui para Nabi: Sesungguhnya apa yang Kami berikan kepada kamu berupa Kitab dan Kebijaksanaan, – lalu Utusan datang kepada kamu, membenarkan

---

anjing". Sekalipun demikian, cita-cita mencampakkan roti Yesus kepada "anjing" yang bukan keturunan Israel, masuk dalam pikiran murid-murid Yesus setelah "anak-anak" tak mau menerima roti itu.

4) Dalam buku *The Creed of Islam* yang terbit baru-baru ini, tuan A.J. Wensinck mengemukakan teori baru yang intinya mengatakan: "Walaupun dalam Qur'an terdapat beberapa ayat yang menerangkan keuniversalan Nabi Suci Muhammad, tapi ini pengertian kuno yang diterangkan kemudian. Memang benar bahwa dalam Qur'an ada beberapa uraian yang agaknya mencakup lapangan yang luas. Kami telah melihat contoh tentang ini dalam ayat: "Katakanlah: Wahai manusia, sesungguhnya aku Utusan Allah kepada kamu semua". Tetapi agaknya tak ada satu pun dari ayat-ayat ini yang diwahyukan sesudah Hijrah" (hal 7). Orang tak dapat mengerti, di manakah kekuatan alasan yang diberikan dalam kalimat tersebut. Jika persoalannya sudah jelas, maka tak ada bedanya, apakah persoalan itu diterangkan di Makkah ataupun di Madinah. Sebenarnya, baik wahyu Makkiyah maupun wahyu Madaniyah, dua-duanya sama terangnya tentang keuniversalan Nabi Suci Muhammad *saw.*

> apa yang ada pada kamu, kamu harus beriman kepadanya dan harus membantu dia. Ia berfirman: Apakah kamu membenarkan dan menerima perjanjian-Ku dalam perkara ini? Mereka berkata: Kami membenarkan. Ia berfirman: Maka saksikanlah, dan Aku pun menyaksikan bersama kamu. Barangsiapa berbalik sesudah ini, mereka itulah orang yang durhaka. Apakah mereka mencari yang lain selain agama Allah? Dan kepada-Nya berserah diri siapa saja yang ada di langit maupun di bumi dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepada-Nya mereka akan dikembalikan. Katakanlah: Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diwahyukan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Ya'qub dan anak cucu, dan apa yang diberikan kepada Musa dan 'Isa dan para Nabi dari Tuhan mereka; kami tak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kepada-Nya kami tunduk. Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, ia tak akan diterima, dan di Akhirat ia termasuk golongan orang yang rugi" (3:80-84).

Bahwa yang diuraikan dalam ayat tersebut ialah Nabi Dunia, ini jelas dari kenyataan, bahwa para pengikut semua Nabi yang sudah lalu sebelum dia, "*harus beriman kepadanya dan harus membantu dia*". Oleh karena menurut ajaran Qur'an tiap-tiap umat telah kedatangan Utusan, maka kesimpulannya berarti setiap umat, sebagai pengikut para Nabi yang sudah-sudah, harus beriman kepada Nabi Terakhir. Sebagaimana diuraikan dalam ayat tersebut, ciri khas Nabi Dunia ialah, beliau akan membenarkan "*apa yang ada pada kamu*", artinya, beliau akan menjadi saksi tentang kebenaran sekalian Nabi di dunia. Bukalah semua lembaran-lembaran Kitab Suci dan selidikilah riwayat suci tiap-tiap umat, anda pasti menemukan, bahwa hanya seorang Nabi sajalah yang membenarkan Kitab Suci sekalian agama dan menjadi saksi akan kebenaran para Nabi yang diutus kepada tiap-tiap umat. Sebenarnya tak seorang pun mencapai julukan Nabi Dunia, jika ia tak memperlakukan sekalian manusia sebagai satu umat, dan setiap orang yang beriman kepada beliau harus beriman pula kepada segenap Nabi di dunia. Oleh karena itu, ayat yang menyuruh supaya beriman kepada semua Nabi, baik itu kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub, Musa, 'Isa dan segenap Nabi lainnya, yang

berkali-kali dicantumkan dalam Qur'an Suci, di sini diulangi lagi disertai dengan keterangan yang jelas, bahwa Islam, atau *beriman kepada semua Nabi,* adalah satu-satunya agama di sisi Allah, dan siapa saja mencari *agama selain Islam,* yakni hanya beriman kepada seorang Nabi saja dan menolak Nabi-nabi yang lain, ini tak akan diterima, karena, jika beriman hanya kepada seorang Nabi saja, hakikatnya hanya mengakui sebagian kebenaran saja, dan ini sama artinya dengan mendustakan seluruh kebenaran, yakni, setiap umat pernah kedatangan Nabi.

Oleh karena itu, Nabi Muhammad *saw* bukan saja mengaku sebagai Utusan kepada seluruh dunia, sebagai juru ingat kepada sekalian umat, dan sebagai rahmat bagi sekalian bangsa, melainkan beliau meletakkan pula dasar-dasar agama dunia, dengan meletakkan kepada sekalian Nabi di dunia sebagai pokok agama beliau. Inilah satu-satunya ajaran yang dapat disetujui oleh seluruh umat manusia, satu-satunya dasar persamaan kedudukan bagi sekalian bangsa. Gagasan tentang Nabi Dunia bukanlah gagasan liar yang terdapat dalam Qur'an Suci, gagasan ini bukanlah hanya didasarkan atas satu atau dua ayat yang menerangkan bahwa Nabi Dunia telah dibangkitkan untuk memperbaiki sekalian umat; tetapi gagasan tentang Nabi Dunia itu dikembangkan dalam Qur'an Suci dengan panjang lebar, dan semua prinsip yang dapat dijadikan dasar dari agama dunia diterangkan sejelas-jelasnya. Seluruh umat manusia dinyatakan oleh Qur'an sebagai satu umat (2:213). Allah dikatakan sebagai *Rabbul'alamin* (yang memelihara sekalian alam hingga sempurna) (1:1), para Nabi dinyatakan dalam Qur'an Suci telah dibangkitkan untuk memperbaiki sekalian bangsa (35:24); perbedaan warna kulit, suku bangsa dan bahasa dihilangkan (35:22; 49:13); persaudaraan besar yang meliputi seluruh dunia ditegakkan; tiap-tiap anggota diharuskan mengakui para Nabi masing-masing umat, dan masing-masing umat harus mendapat perlakuan yang sama. Jadi, Nabi Muhammad *saw* bukan saja Nabi Dunia yang menggantikan para Nabi nasional, melainkan pula telah mendirikan Agama Dunia, yang mengganti cita-cita kebangsaan menjadi kesatuan umat manusia.

Para Nabi adalah satu keluarga

Semua Nabi dari Allah, oleh karena itu, mereka bersaudara. Ajaran tentang persaudaraan para Nabi ini bukan hanya diwujudkan dalam bentuk larangan membuat perbedaan di antara para Nabi, melainkan ajaran ini diuraikan seterang-terangnya dalam Qur'an dan Hadits. Dalam Surat *Al-Anbiya,* setelah menerangkan berbagai Nabi, kita diberitahu:

> "Sesungguhnya kamu satu keluarga" (21:92).

Selanjutnya:

> "Wahai para Utusan! Makanlah barang-barang yang baik, dan berbuatlah kebajikan. Sesungguhnya Aku tahu apa yang kamu lakukan. Dan sesungguhnya keluarga kamu adalah keluarga satu dan Aku Tuhan kamu" (23:51-52).

Hadits juga menerangkan bahwa sekalian Nabi bersaudara:

> "Para Nabi itu seakan-akan saudara seibu, urusan mereka satu, dan pengikut mereka berlain-lainan" (Bu. 60:48)

Masing-masing Nabi boleh saja mempunyai watak sendiri-sendiri, namun pada umumnya dikatakan satu oleh Qur'an Suci. Adapun yang dimaksud satu, ialah sama dalam ketinggian akhlak, keluhuran watak, kemuliaan ajaran maupun tawakalnya kepada Allah. Tentang Nabi Ibrahim, Qur'an menerangkan bahwa beliau "*orang tulus*" (19:41); tentang Nabi Musa dikatakan bahwa beliau "*orang yang disucikan*" (19:51) atau orang "*yang dibesarkan di hadapan mata-Ku*" (20:39). Tentang Nabi Ismail dikatakan bahwa beliau "Orang *yang setia pada perjanjian*" atau "*orang yang diridloi oleh Tuhan*" (19:54,55). Tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih dan Nabi Luth dikatakan bahwa *mereka "orang yang dapat dipercaya*" (26:107, 125, 143, 162). Tentang Nabi 'Isa dikatakan bahwa beliau "*Orang yang terhormat di dunia dan di Akhirat, dan termasuk golongan orang yang terdekat kepada Allah*" (3:44). Tentang Nabi Yahya dikatakan bahwa "*kepadanya Kami berikan hikmah ... dan kehalusan budi dari Kami dan kesucian, dan ia orang yang menjaga diri dari kejahatan, dan ia menurut perintah orang tuanya, dan tidak sombong atau durhaka*" (19:12-14), atau beliau

itu "*orang yang terhormat dan suci*" (3:38). Salah sekali jika dikira bahwa sifat luhur yang diberikan kepada seorang Nabi, ini tak dimiliki oleh Nabi yang lain. Semua Nabi satu keluarga, bangkit untuk melaksanakan satu tujuan, pada hakikatnya ajaran semua Nabi sama, mereka semua tulus, dapat dipercaya dan terhormat; mereka semua dekat kepada Allah, semua suci, semua bertaqwa, dan tak seorang pun di antara mereka sombong dan durhaka kepada Allah.[5]

---

5) Karena agama Kristen didasarkan atas dugaan bahwa Yesus Kristus putera Allah, dan karena dia tak berdosa, dapat menebus dosa umat manusia, maka para penulis Kristen bersusah payah mencari bantuan Qur'an guna mengistimewakan Yesus Kristus sebagai orang tak berdosa, sedang kitab Injil sendiri memberi pukulan keras terhadap kesucian Yesus dari dosa, tatkala beliau menjawab dengan kata-kata yang terang kepada orang yang menyebut beliau "Guru yang baik": "Apakah sebabnya engkau katakan Aku ini baik? Seorang pun tiada yang baik, hanya Satu, yaitu Allah" (Matius 19:17; Markus 10:18). Dalam Qur'an Suci, semua Nabi diperlakukan sebagai satu keluarga. Alasan yang dikemukakan oleh kaum Kristen bahwa karena Nabi 'Isa dikatakan oleh Qur'an sebagai: "Orang yang terhormat dan orang yang terdekat kepada Allah", maka Nabi-nabi lain tidak demikian; jika alasan ini diterapkan terhadap Nabi 'Isa, maka ini akan berarti karena dalam Qur'an Nabi Yahya dikatakan sebagai "orang yang suci dan bertaqwa", maka Nabi 'Isa tidak demikian, yakni, tidak suci dan tidak bertaqwa, atau, oleh karena Nabi Ibrahim dikatakan oleh Qur'an sebagai "orang tulus", maka Nabi 'Isa tidak demikian, artinya, Nabi 'Isa tidak tulus. Hendaklah diingat bahwa Qur'an menerangkan Nabi 'Isa sebagai "orang yang terdekat kepada Allah", (*muqarrabun*), tetapi di tempat lain, Qur'an menyebut pula para sahabat Nabi sebagai *muqarrabun* atau orang yang dekat kepada Allah (5:11). Dalam Qur'an tak ada ayat yang menerangkan bahwa Nabi 'Isa satu-satunya orang yang tak berdosa; demikian pula adanya kenyataan bahwa Nabi 'Isa disebut *kalimatuhu* (firman-Nya), dan *ruhu minhu* (ruh dari Dia), ini tak sekali-kali menetapkan bahwa beliau manusia luar biasa, karena dalam Qur'an dinyatakan berulangkali dengan kata-kata yang terang: "Sesungguhnya gambaran 'Isa menurut Allah seperti gambaran Adam (3:58); "Masih bin Maryam hanyalah seorang Utusan, sungguh telah berlalu para utusan sebelum dia, ibunya adalah perempuan tulus; mereka berdua makan makanan" (5:75). Dan jika Nabi 'Isa disebut firman Allah, ini hanya berarti ia itu makhluk seperti manusia lainnya, karena, semua makhluk disebut firman Allah: "Sekiranya lautan itu tinta untuk menulis firman-Ku, niscaya lautan itu akan habis sebelum firman Tuhanku habis, walaupun itu Kami tambahkan sebanyak itu lagi". (18:109). Jadi Nabi 'Isa hanyalah satu di antara firman Tuhan yang tak terhitung banyaknya. Demikian pula ia disebut ruh dari Allah, bukan ruh Allah, seperti sangkaan para penulis Kristen: "Wahai kaum Ahli Kitab janganlah kamu melebihi batas dalam agama kamu, dan jangan pula berbicara tentang Allah, selain yang benar. Almasih 'Isa bin Maryam hanya Utusan Allah dan firmannya yang ia sampaikan kepada Maryam dan ruh dari Dia" (4:171). Kata *ruh* dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai *karunia. Rauh* dan *ruh* dua-duanya artinya ialah *karunia Allah* menurut Az. (Lihat LL, dibawah *rauh*). *Ruh* juga berarti *inspirasi* atau *wahyu Ilahi* (T., LL.). Ayat tersebut berarti bahwa kedatangan Yesus sesuai dengan ramalan dan inspirasi Ilahi. Bahkan jika kata *jiwa* kita artikan dengan *ruh,* itu tidak menjadikan Yesus Kristus selangkah di belakang batas-batas lahiriah, karena Adam pun dikatakan begitu, Aku *tiupkan ruh-Ku kepadanya* (15:29).

Sebenarnya, tiap-tiap orang dikatakan mempunyai sebagian roh Tuhan yang ditiupkan kepadanya: "Lalu Ia membuat keturunannya dari sari air yang hina. Lalu Ia menyempurnakanya dan meniupkan di dalamnya sebagian ruh-Nya". (32:8-9). Jadi tiap-tiap orang adalah roh dari Allah; malahan manusia lebih dari itu; karena tiap-tiap manusia disebut khalifah (wakil Allah) (2:30). Kadang-kadang untuk memperkuat teori bahwa Yesus satu-satunya orang yang tak berdosa, dikutip Hadits sebagai berikut: "Tiada seorang bayi dila-

Mengapa Allah mengutus para Nabi?

Para Nabi diutus untuk memperbaiki umat manusia dan untuk membebaskan mereka dari budaknya perbuatan dosa. Sebagaimana diuraikan dalam Bab sebelum ini, Wahyu Ilahi itu diperlukan untuk memungkinkan manusia menaklukkan setan, sebab jika tak ditundukkan akan merintangi gerak lajunya akhlak dan rohani manusia. Manusia disuruh untuk tinggal di Sorga rohani, tetapi karena manusia tak tahan menghadapi godaan setan, maka wahyu Ilahi datang untuk menolong manusia; dan ditetapkanlah aturan untuk sepanjang masa, agar itu dijadikan pedoman bagi manusia:

> "Akan datang kepada kamu pimpinan dari-Ku, lalu barangsiapa mengikuti pimpinan-Ku, tak ada ketakutan akan menimpa mereka, dan tak pula mereka akan susah" (2:38)

---

hirkan melainkan pada waktu dilahirkan ia disentuh oleh setan, maka dari itu ia berteriak minta tolong karena disentuh setan, terkecuali Siti Maryam dan puteranya" (Bu. 60:44). Hadits yang mirip dengan ini, menceritakan Nabi Yahya: "Tak ada seorang pun melainkan akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dosa, kecuali Yahya" (IK). Nah, Hadits ini bertentangan satu sama lain; karena menurut Hadits pertama, tiap-tiap orang pada waktu lahir disentuh oleh setan (termasuk pula Nabi Yahya); sedang menurut Hadits kedua, semua orang dalam keadaan dosa termasuk pula Siti Maryam dan Nabi 'Isa, terkecuali Nabi Yahya. Oleh karena itu, tak perlu dipersoalkan lagi jika Hadits tersebut diartikan secara harfiah. Sebenarnya, disebutnya Siti Maryam dan puteranya dalam Hadits pertama, dan Nabi Yahya dalam Hadits kedua, ini untuk menggambarkan manusia yang tulus. Qur'an Suci itu sendiri menerangkan bahwa Maryam adalah lambang orang mukmin: "Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman: istri Firaun ... dan Maryam binti Imran yang menjaga kesuciannya, maka Kami tiupkan di dalamnya sebagian ruh Kami, dan ia membenarkan firman Tuhannya dan kitab-kitab-Nya, dan ia adalah orang yang patuh" (66:11-12). Orang mukmin yang belum bebas dari perbudakan dosa, diibaratkan istri Firaun; Firaun adalah ibarat penjelmaan perbuatan dosa; adapun orang mukmin yang bebas dari perbudakan dosa, itu diibaratkan siti Maryam yang menjaga kesuciannya, dan membenarkan firman Allah. Oleh karena itu, menurut Quran Suci, Siti Maryam gambaran orang yang setan tak dapat menyesatkannya, atau, yang menurut uraian Hadits, setan tak dapat menyentuhnya; sedang puteranya digambarkan dalam ayat itu sebagai orang yang "ditiupkan sebagian Ruh Kami". Oleh karena itu, yang dimaksud oleh Hadits tersebut ialah, bahwa dua jenis manusia semacam itu, tak dapat digoda atau disentuh oleh setan; di antara mereka terdapat orang yang bukan Nabi, seperti misalnya Siti Maryam yang menjaga kesuciannya dan orang yang patuh; dan ada pula Nabi, seperti misalnya Nabi 'Isa, yang menerima wahyu Ilahi. Dalam Hadits kedua, dua jenis manusia itu disebut Yahya, makna aslinya Hidup, artinya, orang yang rohaninya hidup. Selain golongan manusia jenis itu disebut orang yang disentuh setan, artinya, kadang-kadang setan menyesatkan mereka, tetapi oleh karena mereka beriman kepada Allah, maka mereka berteriak minta tolong; inilah arti kata *sharikh* (berteriak) dalam Hadits itu. Adapun yang dimaksud "pada waktu lahir" dalam Hadits tersebut ialah "kelahiran rohani"; yang mula-mula ditandai dengan perjuangan melawan kejahatan, atau melawan godaan setan, yang berjuang itu digambarkan dalam Hadits itu sebagai orang yang berteriak kepada Allah untuk memohon pertolongan melawan godaan setan. Oleh sebab itu, dua Hadits tersebut harus diartikan secara kalam ibarat, karena jika diartikan secara harfiah, pasti akan berlawanan satu sama lain; bukan itu saja, melainkan berlawanan pula dengan semua prinsip agama; jika demikian, maka Hadits itu harus ditolak.

Kata “takut” yang dimaksud ialah takut akan godaan setan, yang untuk menghilangkannya, diturunkan wahyu Ilahi kepada manusia. Selanjutnya, tiap-tiap Nabi mengajarkan Tauhid (Keesaan Allah); adapun tujuan ajaran tauhid telah kami uraikan dalam Bab II, yakni untuk meningkatkan derajat manusia dalam segala bidang, baik jasmani, akhlak maupun rohani. Dan setiap Nabi disebut *mubasysyir* (pemberi kabar baik) dan *mundhir (*juru ingat) (2:213); *kabar baik* ini bertalian dengan kemajuan dan ketinggian derajat manusia, sedang *peringatan*, ini bertalian dengan hambatan dan terganggunya kemajuan manusia. Selain itu, empat pekerjaan Nabi yang acapkali diuraikan dalam Qur’an Suci adalah:

> “Kami telah mengutus kepada kamu seorang utusan dari golongan kamu yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Kami, dan menyucikan kamu, dan mengajarkan kepada kamu Kitab dan Kebijaksanaan” (2:151)

Bahasa Arabnya *menyucikan* ialah *yuzakki*, berasal dari kata *zaka* yang menurut Imam Raghib makna aslinya *Kemajuan yang dapat dicapai dengan rahmat Tuhan,* yakni, kemajuan yang dicapai dengan mengembangkan daya kemampuan yang ditanamkan oleh Allah dalam batin manusia, baik yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat, artinya, menyangkut kemajuan jasmani maupun rohani manusia. Oleh karena itu, ajaran Nabi tentang *menyucikan,* bukan saja menyucikan manusia dari dosa, melainkan pula menggairahkan manusia untuk mengembangkan jasmani dan rohaninya.[6] Semua ajaran Qur’an Suci menunjukkan bahwa tujuan terutusnya para Nabi hanyalah untuk meningkatkan derajat manusia agar manusia mampu menaklukkan hawa nafsu dan menghayati dirinya dengan cita-cita yang luhur dan mulia, dan mencelup dirinya dengan akhlak Tuhan.

---

6) Keliru sekali pengertian para ulama Kristen tentang tujuan terutusnya para Nabi. Mereka mengira bahwa satu-satunya tujuan manusia di dunia ini ialah keselamatan dari dosa, dan mereka mengira bahwa ini adalah derajat rohani yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa para Nabi hanya diutus untuk keperluan ini. Sebaliknya, Qur’an mengandung kesucian kodrat (fitrah) sebagai titik tolak kemajuan rohani manusia. Qur’an mengajarkan bahwa manusia harus melawan godaan setan, tetapi ini hanyalah langkah permulaan bagi perkembangan daya kemampuan pemberian Allah, dan kemajuan manusia tak ada batasnya, bahkan setelah meninggal pun kemajuan itu terus dilanjutkan di akhirat.

Para Nabi itu ma'shum (tak berdosa)

Ditinjau dari terutusnya para Nabi, terang sekali bahwa orang yang diserahi jabatan yang tinggi itu, harus dengan sendirinya suci dari dosa, bahkan lebih dari itu, yakni mereka harus memiliki pula akhlak mulia. Oleh karena itu ajaran bahwa para Nabi itu *ma'shum* (suci dari dosa) adalah ajaran yang dijunjung tinggi oleh kaum Muslimin. Akan tetapi para penulis Kristen yang menulis tentang keislaman, berusaha keras untuk menunjukkan bahwa ajaran itu bertentangan dengan Qur'an Suci,[7] tetapi pendapat itu tak benar samasekali. Qur'an Suci bukan saja menyebut para Nabi dengan kata-kata yang bersifat memuji, melainkan pula menerangkan seterang-terangnya bahwa para Nabi tak akan melakukan sesuatu

7) Dalam buku *The faith of Islam*, tuan Sell menulis: " Ulama salaf ortodoks percaya bahwa para Nabi itu tak berdosa" (halaman 299), dan beliau menerangkan lebih lanjut bahwa "ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya". Dalam buku *The Religion of Islam,* tuan Klein membenarkan bahwa menurut ajaran Islam, seorang Nabi harus memiliki ketulusan (*shiddiq*), dapat dipercaya (*amanah*) dan sebagainya, dan mustahil sekali seorang Nabi mempunyai sifat yang bertentangan dengan ini, seperti misalnya tidak tulus, tak dapat dipercaya, suka bohong, tak berakal sehat, bebal, dan menyembunyikan amanat" (hal 73,74); tetapi di samping itu, tuan Klein menulis: "ada pertentangan antara ajaran Qur'an dengan ajaran ulama". Sebenarnya, yang menyebabkan kaum Kristen berputar-putar ialah, ajaran Kristen tentang Penebusan Dosa. Oleh karena amat diperlukan adanya "Putera Allah" untuk menebus dosa, maka semua Nabi yang diutus untuk memperbaiki manusia, harus berdosa. Jika para Nabi selain Nabi 'Isa, tak berdosa, maka dunia tak memerlukan adanya "Putera Allah". Walaupun Kitab Bebel sendiri mengalami banyak perubahan, namun di dalamnya terdapat ayat yang membuktikan tak berdosanya para Nabi. Tentang Nabi Nuh, Bebel menerangkan bahwa beliau adalah "orang yang benar dan tulus hati di antara orang sezamannya" (Kitab Kejadian 6:9). Kepada Nabi Ibrahim, Tuhan berfirman: "Maka hendaklah kamu berjalan di hadapan hadiratku dan hendaklah tulus hatimu" (Kitab Kejadian 17:1). Kepada Nabi Musa Dia berfirman: "Maka hendaklah kamu bersangkut-paut dengan Tuhan Allah-mu dengan tiada bercabang hatimu" (Kitab Ulangan 18:13). Nah, *tulus hati* adalah lebih daripada *bebas dari dosa.* Kitab Bebel sendiri berfirman: "Berbahagialah segala orang yang jalannya betul dan yang melakukan dirinya setuju dengan hukum Tuhan ... yang tiada berbuat jahat, melainkan yang menurut jalan Tuhannya" (Mazmur 119:1-3). Selanjutnya: "Maka firman Allah adalah dalam hatinya, dan jejaknya pun tiada tergelincir" (Mazmur 37:31). Menurut para pengarang Kitab Injil, Zakaria bukanlah seorang Nabi, namun beliau dan istri dinyatakan sebagai orang yang tak berdosa: 'Adapun keduanya itu taat kepada Allah, serta menurut segala firman dan hukum-hukum Tuhan dengan tiada tercela" (Lukas 1:6). Dan tentang Yahya, putera Zakaria, kitab Injil menerangkan, bahwa ia "dipenuhi dengan Ruhul-Kudus daripada rahim ibunya" (Lukas 1:15). Sekalipun Kitab Bebel telah menguraikan dengan kata-kata yang terang tentang sucinya para Nabi dari dosa, bahkan pula orang-orang tulus yang bukan Nabi, namun para ulama Kristen tetap menentang, dan menyebut para Nabi berdosa, demi kepentingan orang yang marah-marah kepada orang yang menyebut dia "orang yang baik" (Markus 10:17-18). Oleh karena itu, ajaran bahwa para Nabi tak berdosa, ini didasarkan ajaran Qur'an dan Bebel.

yang bertentangan dengan perintah Allah, baik ucapan maupun perbuatan. Qur'an mengatakan:

> "Dan tiada Kami mengutus seorang Utusan sebelum engkau kecuali telah Kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tak ada Tuhan selain Aku, maka mengabdilah kepada-Ku. Dan mereka berkata: Tuhan Yang Maha-pemurah telah memungut seorang putera. Maha-suci Dia. Malahan mereka hamba Allah yang terhormat; mereka tak pernah berkata sebelum Dia berfirman, dan mereka hanya bekerja sesuai perintah-Nya" (21:25-27).[8]

Dan di lain tempat Qur'an mengatakan:

> "Dan tak pantas bagi seorang Nabi ia berlaku tak jujur" (3:160)

Dua ayat tersebut menerangkan secara umum suatu prinsip bahwa para Nabi tak berdosa, sedang ayat sebelumnya menerangkan bahwa setiap Nabi dinyatakan dengan kata-kata yang bersifat memuji; yang satu disebut *shiddiq* artinya, *orang yang tak pernah berkata dusta,* yang lain dikatakan telah disucikan oleh Allah, dan diasuh di hadapan-Nya. Yang lain lagi digambarkan sebagai orang yang diridlai Allah, yang lain lagi dikatakan sebagai orang yang dihormati dan dekat kepada Allah dan kebanyakan mereka, termasuk pula Nabi Muhammad, digambarkan sebagai *al-amin,* artinya, *orang yang benar-benar dapat dipercaya.* Oleh karena itu, Qur'an tak pernah menaruh keraguan sedikit pun terhadap kesucian para Nabi dari dosa.

---

8) Para mufassir yang menerangkan bahwa ayat tersebut belakangan ini diterapkan terhadap malaikat, itu timbul karena mereka tak memperhatikan hubungan ayat itu dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Memang di tempat lain dalam Qur'an Suci terdapat ayat seperti itu yang diterapkan terhadap malaikat yang berbunyi: "Yang tak mendurhaka kepada Allah atas apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada mereka" (66:6). Akan tetapi mengenai ayat tersebut di atas, hubungan ayat itu dengan ayat sebelum dan sesudahnya begitu terang, hingga tak diperlukan lagi suatu penjelasan. Ayat tersebut membicarakan para Nabi, lalu membicarakan agama Kristen bahwa Allah memungut putera, yang ajaran ini didasarkan atas teori bahwa para Nabi berbuat dosa; oleh karena itu, oleh ayat tersebut diterangkan dengan kata-kata yang terang bahwa para Nabi tak berdosa.

Istighfar

Dalam Qur'an Suci terdapat beberapa perkataan yang disalah tafsirkan oleh beberapa kritikus Barat yang langsung tergesa-gesa menarik kesimpulan bahwa Qur'an tak membenarkan ajaran kesucian para Nabi dari dosa. Di antara perkataan-perkataan itu yang paling menonjol ialah kata *istighfar* yang pada umumnya diartikan *mohon ampun dari dosa.* Tetapi sebenarnya, kata ini mengandung arti lebih luas. Kata *istighfar* berasal dari kata *ghafara*, artinya *menutupi suatu barang dengan sesuatu yang dapat melindunginya dari kotoran* (R). Oleh karena itu, kata *istighfar* berarti *mohon perlindungan dari perbuatan dosa.* Qasthalani menerangkan ini sejelas-jelasnya dalam tafsir beliau tentang Hadits Bukhari, dan beliau menambahkan bahwa *ghafara* berarti *satara,* artinya, *menutupi* atau *menghalang-halangi, baik antara manusia dan dosanya, maupun antara dosa dan hukumannya* (Qs. I, hal. 85). Apabila sudah terang bahwa menurut ajaran Qur'an para Nabi itu tak berdosa, maka kata *istighfar* hanya dapat diartikan *mohon perlindungan dari dosa yang manusia sewaktu-waktu dapat terjerumus ke dalam perbuatan dosa.* Oleh karena itu, *istighfar* para Nabi hanya berarti larinya para Nabi kepada Allah untuk mohon perlindungan dari perbuatan dosa, karena hanya dengan perlindungan Tuhan sajalah para Nabi selalu bebas dari dosa, itulah sebabnya mengapa dalam Hadits diterangkan bahwa Nabi Suci setiap hari beristighfar seratus kali; artinya, setiap waktu beliau mohon perlindungan Allah, dan berdo'a agar beliau tak berbuat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sebenarnya, *istighfar* atau *mohon perlindungan* adalah do'a untuk mohon bantuan Allah dalam meningkatkan rohaninya menuju kesempurnaan yang tinggi dan lebih tinggi lagi. Bahkan orang yang telah masuk Sorga pun dilukiskan oleh Qur'an Suci tetap menjalankan *istighfar:* "*Tuhan kami, sempurnakanlah nur kami, dan berilah perlindungan kepada kami* (ighfirlana), *sesungguhnya Engkaulah Yang berkuasa atas segala sesuatu*" (66:8). Biasanya kata *ighfirlana* diterjemahkan dengan *ampunilah kami,* tetapi pengampunan yang dalam arti sempit ialah mengampuni dosa, ini tak ada artinya, karena orang yang masuk Sorga itu pasti orang yang telah diampuni dosanya. Oleh karena itu, kata *ighfirlana* di sini berarti mohon pertolongan

Allah dalam meningkatkan rohaninya, yang ini akan terus berlangsung setelah orang meninggal dunia. Di tempat lain, Qur'an Suci menggambarkan *maghfirah* yang ini sama dengan *ghafara* sebagai nikmat Sorga:

> "Dan mereka di sana akan memperoleh segala macam buah-buahan dan perlindungan (maghfirah) dari Tuhan mereka" (47:15)

Oleh karena itu salah satu nikmat yang akan dinikmati oleh orang tulus di Sorga ialah *maghfirah,* dengan demikian, manusia di Sorga akan memperoleh pertolongan Tuhan dalam kemajuan yang tak ada putus-putusnya.

Dhanbun

Perkataan yang disalah tafsirkan lagi ialah kata *dhanbun* yang biasanya diterjemahkan *dosa.* Tetapi kata *dhanbun* ini mempunyai arti luas. Menurut seorang ulama, kata *dhanbun* makna aslinya *mengambil ekor sesuatu,* dan ini diterapkan terhadap *setiap perbuatan yang akibatnya tak menyenangkan* atau *tak menyegarkan* (R). Menurut ulama lain, *dhanbun* berarti *dosa* atau *kejahatan* atau *kesalahan,* dan ini berlainan dengan kata *itsmun,* dalam arti bahwa *dhanbun* dilakukan karena kelalaian dan tak disengaja, sedangkan *itsmun* dilakukan secara sengaja (LL). Oleh karena itu, *dhanbun* ialah dosa yang dilakukan karena kekurangan dan kerusakan batin yang disebabkan oleh kelengahan. Dalam hal ini terdapat perbedaan besar antara orang tulus dan orang jahat. Orang tulus, tanpa menyimpang sedikit pun dari ketulusannya, selalu merasa bahwa ia kurang berbuat baik kepada sesamanya, atau kurang memenuhi kewajiban kepada Allah; dengan demikian, walaupun ia selalu sibuk melakukan perbuatan baik, namun ia masih merasa ada kekurangan dalam dirinya. Tetapi perasaan semacam itu, walaupun dialami oleh orang jahat, namun perbedaannya besar sekali. Bagi orang jahat, perasan semacam itu disebabkan karena ia berbuat jahat atau dengan sengaja menentang kehendak Allah, sedang bagi orang tulus, perasaan semacam itu disebabkan karena ia tak merasa puas akan perbuatan baik yang ia lakukan terhadap sesama manusia

Khatha'

Perkataan lain lagi yang perlu dijelaskan sehubungan dengan ini, ialah kata *khatha'* atau *khathi'ah*. Kata ini mempunyai arti yang luas juga. Menurut Imam Raghib, jika orang berniat melakukan perbuatan baik, tetapi tiba-tiba ia melakukan perbuatan yang bukan maksudnya, maka ia menjalankan kesalahan (*khathi'ah*). Menurut ulama lain, perbedaan antara *khathi'ah* (kesalahan) dan *itsmun* (dosa), ialah, dalam *itsmun* terdapat unsur kesengajaan, sedangkan dalam *khathi'ah* tidak (IJ-C.V. hal. 162). Jika seorang *mujtahid* (orang yang menjalankan ijtihad) tak dapat mencapai kesimpulan yang benar dan membuat *khatha'* (kesalahan) dalam keputusannya, ia tetap memperoleh satu ganjaran selama ia berniat baik. Oleh karena itu, kata *khathi'ah* dan *khatha'* tidak berarti dosa.

Peristiwa Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim

Kecaman kaum Nasrani terhadap Islam, terutama sekali ditujukan kepada ajaran sucinya para Nabi dari dosa. Sebagaimana kami terangkan di muka, kecaman itu disebabkan adanya ajaran Kristen tentang penebusan dosa, yang dengan sendirinya ajaran ini akan runtuh jika ada orang lain yang dianggap tak berdosa seperti Yesus Kristus. Tetapi kecaman itu tak didasarkan atas suatu prinsip yang diuraikan dalam Qur'an Suci, karena di sana diuraikan dengan kata-kata yang terang bahwa semua Nabi itu setia kepada perintah Allah, baik ucapan maupun perbuatannya, selain dalam beberapa hal tentang Nabi perseorangan.. Sebagian besar kecaman yang salah alamat itu disebabkan keliru memahami empat perkataan yang telah kami terangkan di muka, yaitu kata *ghafara*, *istighfar*, *dhanbun*, dan *khatha'*. Misalnya dikatakan bahwa Nabi Nuh berdosa karena beliau mohon kepada Allah:

> "Tuhanku, aku mohon perlindungan Dikau dengan memohon kepada Engkau dari sesuatu yang aku tak tahu tentang sesuatu itu. Jika Engkau tak mengampuni (*taghfir*) aku dan berbelas-kasih kepadaku, niscaya aku menjadi orang yang rugi" (11:47)

Perkataan yang artinya mengampuni ialah *ghafara* seperti telah kami terangkan, berarti memberi perlindungan, baik terhadap perbuatan dosa maupun terhadap siksaan akibat perbuatan dosa

itu; dan permohonan Nabi Nuh ini bukanlah sekali-kali menunjukkan pengakuan berbuat dosa di pihak beliau. Demikian pula Nabi Ibrahim dipandang sebagai orang yang berdosa, karena beliau dikatakan di dalam Qur'an seakan-akan beliau mendambakan agar Allah "berkenan mengampuni kesalahanku (*khathi'ati*) pada Hari Kiamat" (26:82). Menjalankan kesalahan jelas berbeda dengan mendurhaka terhadap perintah Allah, dan tak seorang pun di antara para kritikus yang sehat akalnya dapat memutar-balikkan kata-kata itu sebagai pengakuan perbuatan dosa.

Nabi Suci Muhammad

Nabi Suci Muhammad dikatakan sebagai orang yang berdosa karena beliau diperintahkan untuk mohon perlindungan Tuhan (*istighfar*) dari *dhanbun* (dosa). Mohon perlindungan dari dosa bukanlah berarti perbuatan dosa telah dilakukan, bahkan orang yang mohon perlindungan Tuhan itu lebih menjaga dirinya dari berbuat dosa, selain itu, kata-kata yang digunakan dalam arti tersebut ialah *dhanbun* yang artinya *kekurangan manusiawi.* Ayat berikut ini kiranya perlu dibahas panjang lebar:

> "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepada engkau kemenangan yang terang agar Allah berkenan memberi perlindungan kepada engkau dari yang telah terjadi sebelumnya tentang *dhanb* dikau atau *dhanb* yang dilakukan terhadap engkau (*dhanbika*) dan apa yang terjadi belakangan" (48:1,2)

Sekalipun kami ambil makna yang pertama, yaitu *dhanb* dikau atau *kesalahan* dikau, namun ini tidaklah berarti Nabi Suci telah berbuat dosa, melainkan hanya kekurangan Nabi Suci sebagai manusia, karena, sebagaimana telah kami terangkan, kata *dhanb* mempunyai arti luas. Tetapi yang benar, kata *dhanbika* di sini berarti *dhanb* yang dilakukan terhadap engkau, bukan *dhanb* dikau. Menurut ulama kenamaan, yang dimaksud *kemenangan* dalam kalimat pertama, ialah gencatan senjata di Hudaibiyah (Bu. 65, Surat 48:1).

Selama kaum Muslimin dan kaum kafir terlibat perang yang berlarut-larut, kaum kafir tak mempunyai kesempatan untuk merenungkan keindahan agama Islam. Sebenarnya, mereka memang

benci kepada agama Islam. Mereka tak pernah berhubungan dengan Nabi Suci, kecuali di medan pertempuran sebagai musuh. Oleh karena itu, mereka mempunyai gambaran yang buruk terhadap Nabi Suci. Gencatan senjata yang dilakukan di Hudaibiyah adalah kemenangan bagi agama Islam, atau setidak-tidaknya menguntungkan sekali bagi agama Islam, karena gencatan senjata itu mengakhiri permusuhan, dan oleh karena perdamaian meliputi seluruh daerah, maka kaum kafir bergaul sebebas-bebasnya dengan kaum Muslimin, dan hal-hal yang baik dalam Islam dibarengi dengan akhlak yang tinggi dari Nabi Suci, mengesan sekali dalam hati mereka. Segala kesalahan dan syak prasangka lenyap samasekali, dan orang-orang mulai tertarik kepada keindahan ajaran Islam. Dalam arti inilah gencatan senjata di Hudaibiyah yang dalam Qur'an disebut kemenangan Islam yang terang, yang menjadi sarana perlindungan (*ghafara*) bagi Nabi Suci dari segala keburukan yang dilancarkan terhadap beliau. Hati kaum kafir telah ditaklukkan, dan sikap mereka terhadap Islam berubah samasekali. Jumlah kaum Muslimin meningkat dengan cepat, dan kini tak ada lagi cela-mencela. Adapun yang dituju oleh kalimat "*apa yang terjadi kemudian*", ialah kecaman-kecaman pada zaman akhir terhadap Islam, demikian pula keburukan-keburukan yang dilancarkan terhadap Nabi Suci. Sebaliknya, semua kesalah pahaman dan salah pengertian akan disapu bersih. Kalimat *idhafah* itu sudah lazim dalam bahasa Arab. Misalnya, Qur'an menerangkan berulangkali tentang *syurakaullah* (sekutu-sekutu Allah), tetapi yang dimaksud ialah sekutu yang dilakukan kepada Allah oleh kaum musyrik. Demikian pula kata *itsmi* dalam 5:29, ini yang dimaksud bukanlah *dosaku*, melainkan *dosa yang dilakukan terhadap aku.* Qur'an mengatakan:

> "Sesungguhnya Aku lebih suka engkau akan memikul dosa yang engkau lakukan terhadap aku (*itsmi*) dan dosa engkau sendiri" (5:29).

Nabi Musa

Nabi Musa juga dikatakan berbuat dosa karena membunuh seorang bangsa Mesir, tetapi Qur'an Suci menerangkan bahwa beliau hanya menggunakan tinjunya saja guna menangkis serangan

orang Mesir yang sedang menganiaya orang Israel (28:15), dengan demikian kematian orang Mesir itu hanyalah kebetulan saja. Tak ada undang-undang yang dapat menjatuhkan kesalahan kepada orang yang dalam keadaan demikian. Di tempat lain, Qur'an memang menggunakan kata *dlall* terhadap Nabi Musa sehubungan dengan peristiwa itu (26:20), tetapi *dlalla* di sini berarti *bingung* atau *kacau* (LL); dan kata *dlalla* yang artinya mirip dengan itu digunakan sehubungan dengan Nabi Muhammad dalam 93:7, yaitu beliau tak dapat menemukan sendiri jalan yang menuju ke arah kenabian (R).[9] Hal itu bukan saja nampak dalam hubungan ayat itu dengan ayat sebelum dan sesudahnya, melainkan terang pula dari sejarah Nabi Muhammad sendiri, bahwa sejak beliau masih kanak-kanak, beliau bukan saja menjauhkan diri dari penyembahan berhala, tetapi juga dari segala kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat Arab, sebagaimana diisyaratkan oleh Qur'an Suci: "*Kawan kamu tak berbuat salah, dan tak pula menyimpang*" (53:2). Walaupun beliau hidup di tengah-tengah masyarakat biadab, namun beliau bukan saja bersih dari keburukan masyarakat itu, tapi juga beliau mendambakan ingin menemukan cara untuk menyelamatkan mereka dari keburukan. Beliau melihat di sekitar beliau orang-orang yang jatuh ke lembah kehinaan, tetapi beliau tak tahu bagaimana cara mengatasi mereka, hanya Allah sendirilah Yang menunjukkan jalan kepada beliau, sebagaimana diuraikan dalam ayat ini:

> "Dan Dia menemukan dikau tak dapat menemukan jalan, lalu Dia menunjukkan jalan itu" (93:7).

Nabi Adam

Adapun Nabi Adam, Qur'an memang menerangkan bahwa "*Adam durhaka kepada Tuhannya*" (20:121), namun di sini tak diterangkan bahwa Nabi Adam melakukan perbuatan dosa, karena sebelum terjadi peristiwa itu, Qur'an menerangkan seterang-terangnya:

> "Sesungguhnya sebelum itu Kami telah memberi peringatan kepada Adam, tetapi ia lupa; dan Kami dapati ia tak sengaja (berbuat durhaka)" (20:115)

9) *Ghaira muhtadin lima siwailahi minan-nubuwwah.*

Jadi di pihak Nabi Adam tak ada niat untuk mendurhaka kepada perintah Allah; hanya karena kealpaan sajalah yang menyebabkan terjadinya pendurhakaan itu. Peristiwa serupa itu diuraikan pula dalam 2:30, tetapi di sini tak digunakan kata *'asha* (mendurhaka), melainkan digunakan kata *azalla* artinya *membuat ia tergelincir.* Jadi menurut Qur'an Suci, tak ada Nabi yang melakukan perbuatan dosa, oleh karena itu, ajaran tentang sucinya para Nabi dari dosa, tak dapat diganggu gugat lagi.

Pengertian mukjizat menurut Islam

Perkataan yang digunakan oleh Qur'an untuk menerangkan mukjizat ialah *ayat*, yang makna aslinya *tanda bukti* atau *tanda, yang dengan tanda itu orang dapat mengenal sesuatu* (R). Pada umumnya kata *ayat* yang digunakan dalam Qur'an Suci berarti *tanda bukti* atau *pekabaran Ilahi.* Kata *ayat* dalam arti pertama mencakup pula *mukjizat,* sedang dalam arti kedua, berarti ayat Suci Al-Qur'an. Penggunaan kata *ayat* dalam arti *tanda bukti* dan *pekabaran Ilahi*, perlu sekali mendapat perhatian, yakni *pekabaran Ilahi* sendirilah yang pertama-tama membuktikan benarnya pekabaran itu, dan itulah sebabnya mengapa Qur'an selalu dipandang oleh kaum Muslimin sebagai *mukjizat* Nabi Suci yang terbesar. Memang Qur'an itu merupakan *mukjizat* terbesar yang pernah diberikan kepada seorang Nabi, karena Qur'an tak memerlukan adanya tanda bukti yang lain, bahkan Qur'an itu sendiri menjadi bukti yang hidup di sepanjang masa tentang kebenarannya.

Orang-orang Kristen yang menulis tentang Islam, pada umumnya berpendapat bahwa walaupun Qur'an mencatat beberapa mukjizat para Nabi, namun Qur'an tak mengakui samasekali adanya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Suci selain Qur'an. Memang pengertian Qur'an tentang mukjizat berlainan sekali dengan pengertian Kristen. Bagi agama Kristen *mukjizat* adalah segala-galanya. *Mukjizat* bukan saja menggantikan dalil, melainkan pula seluruh ajaran Kristen didasarkan atas mukjizat. Bukankah kebangkitan Yesus dari kematian itu suatu *mukjizat*? Mukjizat seperti itu tak perlu pembuktian, karena jika Yesus tak bangkit dari kematian, seluruh bangunan Kristen sudah pasti hancur berantakan. Jadi seluruh ajaran Kristen itu didasarkan atas mukjizat, maka

dari itu tak heran jika dalam Kitab Injil, *mukjizat* bukan saja menggantikan kedudukan dalil, tetapi juga menggantikan kedudukan hukum atau syariat, dan juga menggantikan ajaran moral maupun rohani. Orang yang sudah mati dibangkitkan dari kubur, berpuluh orang sakit disembuhkan, orang buta dibuat melek, orang lumpuh dibuat berjalan, orang tuli dibuat mendengar, air biasa diubah menjadi anggur, setan-setan diusir, dan masih banyak lagi kejadian yang dipertunjukkan.[10] Jika segala keajaiban itu hanya dibesar-besarkan, atau karena salah paham, atau bahkan hanya bikin-bikinan saja, adalah soal lain, akan tetapi dengan adanya ajaran itu, orang memperoleh kesan bahwa tujuan seorang Nabi bukanlah untuk melaksanakan perubahan dalam batin manusia

---

10) Walaupun kitab Injil mementingkan sekali perihal mukjizat, namun seluruh bukti kekuatan mukjizat ditumbangkan oleh dua fakta yang amat menonjol. Pertama, menurut Injil itu sendiri, musuh Yesus Kristus pun dapat membuat mukjizat seperti beliau. Beliau sendiri berkata: “Dan jikalau Aku ini membuangkan setan dengan pertolongan Baalzebul, dengan pertolongan siapakah anak-anakmu itu dapat membuang dia?” (Matius 12:27; Lukas 11:19). Para murid kaum Farisi juga dapat membuat mukjizat seperti Yesus. Selanjutnya diriwayatkan beliau berkata: “Pada hari itu kelak banyaklah orang yang akan berkata kepadaku: Tuhan, Tuhan, bukanlah dengan nama Tuhan kami mengajar, dan dengan nama Tuhan kami membuang setan, dan dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mukjizat? (Matius 7:22). Bahkan Kristus palsu pun dapat membuat mukjizat seperti Yesus: “Karena beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit, serta mengadakan pekerjaan yang ganjil sekali dan perbuatan yang mengherankan” (Matius 24:24). Dan akhirnya, pada waktu itu terdapat kolam yang dapat menyembuhkan: “Maka di Yerusalem dekat “Pintu Domba” ada suatu kolam, menurut bahasa Ibrani dinamai Baitesda, maka padanya ada lima serambi. Di serambi itu adalah terhantar amat banyak orang sakit, yaitu orang buta dan timpang dan lumpuh, sekaliannya menantikan air kolam itu berkocak. Karena terkadang-kadang turunlah seorang malaikat ke dalam kolam itu serta mengocakkan airnya, maka barangsiapa yang terlebih dahulu turun ke dalam kolam itu, sesudahnya berkocak air kolam itu, ia pun sembuhlah dan barang sesuatu penyakit apa pun yang diidapinya” (Yahya 5:2-4). Jika mukjizat pada waktu itu begitu murah, hingga para murid kaum Farisi, kaum lalim, dan Kristus palsu juga dapat membuat mukjizat seperti “Sang Putera Allah”, dan jika pada waktu itu terdapat kolam ajaib, maka apakah gunanya mukjizat Yesus itu?

Masih ada lagi pertimbangan yang membuat mukjizat Yesus menurut kitab Injil tak ada gunanya. Mukjizat seorang Nabi itu sudah tentu diperlukan untuk meyakinkan umatnya, bahwa wahyu yang beliau terima itu benar, dan di belakang beliau berdiri kekuatan yang maha gaib. Oleh karena itu, timbul pertanyaan, yakni jika Yesus membawa mukjizat sebagaimana ditulis dalam kitab Injil, apakah yang dihasilkan oleh mukjizat itu? Sebenarnya, setelah orang menyaksikan mukjizat yang ajaib-ajaib itu, mereka seharusnya mengikuti ajakan Nabi itu dengan sepenuh hati. Tetapi kitab Injil menerangkan kepada kita, bahwa meskipun banyak orang sakit telah disembuhkan, dan walaupun syarat penyembuhan mereka harus menyatakan iman lebih dahulu, namun Yesus tak pernah mempunyai banyak pengikut. Orang yang mengikuti beliau sedikit sekali, barangkali tak lebih dari lima ratus orang. Lagi pula para murid beliau tak kelihatan dipengaruhi oleh mukjizat dalam hidup mereka. Di antara duabelas murid yang tergolong pilihan, ada seorang yang mengkhianati beliau, yang seorang lagi mengutuk beliau, sedang sisanya lari semua meninggalkan gurunya dalam keadaan dukacita. Oleh karena itu, sekalipun Yesus membuat mukjizat, namun mukjizat itu tak pernah memenuhi tujuan untuk apa mukjizat itu diberikan.

dengan jalan iman kepada Allah, dan untuk meyakinkan suatu kebenaran bukanlah dengan tanda-bukti atau pertimbangan akal, melainkan dengan keajaiban-keajaiban. Pengertian mukjizat menurut Qur'an amatlah berlainan. Menurut Qur'an, tujuan seorang Nabi ialah untuk melaksanakan perubahan akhlak dan rohani manusia. Adapun caranya ialah, dengan minta bantuan akal dan hati untuk memperoleh keyakinan bahwa wahyu Ilahi itu dimaksud untuk memperbaiki diri sendiri; di samping itu, Qur'an menarik pelajaran dari sejarah umat yang sudah-sudah, bahwa umat yang mau menerima kebenaran selalu beruntung, sedang umat yang menolak kebenaran mengalami kehancuran. Dalam rencana Tuhan, mukjizat mempunyai tempat tersendiri, sesuatu yang besar dan di luar kemampuan serta pengertian manusia kadang-kadang diperlihatkan sekedar untuk menunjukkan bahwa sumber Wahyu Kebenaran itu gaib. Jadi menurut Qur'an, tujuan utama terutusnya para Nabi adalah untuk melaksanakan perubahan akhlak dan rohani umatnya; dan untuk mencapai tujuan itu digunakanlah bermacam alat yang masing-masing mempunyai nilai sekunder; dan di antara tanda-bukti kebenaran para Nabi, mukjizat tidaklah menempati kedudukan tertinggi.

Itulah sebabnya mengapa Qur'an Suci jarang sekali menerangkan mukjizat; Qur'an hanya penuh dengan dalil, dan berkali-kali menarik perhatian dari kodrat manusia, dan berulangkali meriwayatkan sejarah umat yang sudah-sudah. Namun demikian, Qur'an tak mengingkari adanya mukjizat. Qur'an mengatakan:

> "Dan mereka bersumpah demi Allah dengan sekuat sumpah mereka, jika sekiranya tanda bukti datang kepada mereka, mereka pasti akan mengimani itu. Katakanlah: Tanda bukti itu ada pada Allah, dan apakah yang membuat kamu tahu bahwa apabila itu datang, mereka tak akan beriman" (6:110)

Kata-kata "*tanda bukti itu ada pada Allah*", ini jelas sekali mengandung makna bahwa tanda bukti yang luar biasa akan diperlihatkan kepada mereka sebagai bukti terutusnya Nabi Muhammad. Sungguh aneh, beberapa kritikus Barat melihat ayat tersebut sebagai ayat yang mengingkari bukti-bukti, hanya karena dalam ayat itu dikatakan, bahwa "*tanda bukti ada pada Allah*".

Memang benar bahwa Qur'an tak menggambarkan Nabi Muhammad sebagai orang yang membuat keajaiban, sebagaimana Kitab Injil menggambarkan Yesus Kristus. Tanda bukti bukanlah diperlihatkan pada waktu Nabi Muhammad menghendaki itu, atau pada waktu para musuh menuntut itu, melainkan pada waktu dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, manakala dituntut tanda-bukti yang luar biasa tentang benarnya Nabi Muhammad, jawabnya ialah, tanda bukti semacam itu pasti akan datang bilamana Allah menghendakinya.

Ayat Qur'an lainnya yang menerangkan pengiriman tanda-bukti yang banyak disalah mengertikan oleh umum, ialah ayat 17:59 yang berbunyi:

> "Dan tak ada yang menghalang-halangi Kami untuk mengirimkan tanda bukti, selain hanya karena orang-orang zaman dahulu menolak itu ... dan tiada Kami mengirimkan tanda bukti selain hanya untuk memperingatkan manusia"

Ayat ini tidak berarti, karena orang-orang zaman dahulu menolak tanda bukti, maka Allah tak akan mengirimkan itu lagi. Jika itu yang dimaksud, niscaya Allah tak akan mengirimkan lagi ayat-Nya, karena orang-orang zaman dahulu telah menolak itu. Tetapi oleh karena kata *ayat* mempunyai dua makna, yakni *tanda-bukti* dan *pekabaran Ilahi,* maka alasan untuk menolak itu berlaku untuk dua-duanya. Sebenarnya arti ayat tersebut sudah terang, yakni apabila ada hal yang dianggap dapat menghalang-halangi Allah untuk mengirimkan pekabaran Ilahi atau tanda bukti yang baru, maka hal itu ialah penolakan orang-orang zaman dahulu, tetapi ini tak pernah terjadi. Allah telah menganugerahkan rahmat-Nya secara merata kepada semua generasi, dan penolakan oleh generasi sebelumnya bukanlah menjadi alasan untuk mencabut kesempatan generasi mendatang untuk menerima tanda-bukti petunjuk Tuhan.

Mukjizat Nabi Muhammad

Sebagaimana telah kami terangkan, mukjizat Nabi Muhammad terbesar ialah Qur'an Suci. Ini bukanlah pikiran kaum Muslimin yang timbul belakangan, karena Qur'an Suci sendiri mengaku

sebagai mukjizat, dan menentang seluruh dunia supaya membuat yang sama seperti Qur'an. Qur'an mengatakan:

"Jika manusia dan jin bergabung menjadi satu untuk membuat yang seperti Qur'an ini, mereka tak dapat membuat yang seperti itu, walaupun sebagian mereka membantu sebagian yang lain" (17:88).

"Atau mereka berkata: Ia membuat-buat kebohongan. Katakanlah: Datangkanlah sepuluh surat yang dibuat-buat seperti ini, dan panggillah siapa saja yang kamu dapat selain Allah, jika kamu orang tulus" (11:13).

"Apakah mereka berkata: Dia membuat-buat ini. Katakan: Datangkanlah satu surat seperti ini, dan panggillah siapa saja yang kamu dapat selain Allah jika kamu orang tulus" (10:38).

"Dan jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang Kami wahyukan kepada hamba Kami, maka buatlah satu surat seperti ini, dan panggillah pembantu kamu selain Allah, jika kamu orang tulus" (2:23).

Jika pengakuan Qur'an itu begitu kuat, maka tak kalah hebatnya bukti pengakuan itu, yang untuk membuktikan itu kami kutip beberapa tulisan dari para penulis kenamaan sebagai berikut:

"(Qur'an) adalah mukjizat yang dimiliki oleh Muhammad – 'mukjizat abadi' menurut pengakuannya, dan itu sungguh-sungguh mukjizat" (Bosworth Smith, *Life of Mohammed,* hal. 290)

"Qur'an itu tak ada taranya sebagai kekuatan yang meyakinkan, kefasihan bahasa, bahkan dalam hal susunannya" (Hirshfeld, *New Reseaches,* hal. 8).

"Tak pernah suatu bangsa terpimpin begitu cepat ke arah peradaban, melebihi bangsa Arab yang dipimpin oleh Islam" (*Idem*, hal. 5).

"Sukar sekali menemukan bangsa yang lebih bercerai-berai daripada bangsa Arab, sampai tiba-tiba terjadi sesuatu yang ajaib. Seorang laki-laki bangkit, yang dengan kepribadiannya dan pengakuannya menerima pimpinan langsung dari Tuhan, benar-benar melaksanakan sesuatu yang mustahil, yaitu mempersatukan semua golongan yang saling bertempur" (*The ins and outs of Mesoptamia,* hal. 99).

"Penulis Arab yang terbaik tak pernah berhasil membuat sesuatu yang sama hebatnya seperti Qur'an, tidak mengherankan" (Palmer, *Introduction to Translation of Qur'an*, hal. LV).

Singkatnya, Qur'an adalah mukjizat, karena Qur'an telah melaksanakan perubahan yang terbesar yang pernah terjadi di dunia, baik perubahan orang seorang, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, baik dalam bidang materil, intelektual, moril maupun spiritual. Qur'an menghasilkan seratus ribu kali lebih besar daripada yang dihasilkan oleh mukjizat Nabi lain yang pernah diceritakan . Oleh sebab itu, pengakuan Qur'an sebagai mukjizat terbesar tak dapat dibantah lagi dan memang tak ada taranya.

Ramalan

Dalam Qur'an Suci ramalan menduduki tempat paling utama di antara sekalian mukjizat; dan sebenarnya, ramalan itu dalam beberapa hal, menduduki kedudukan istimewa di atas sekalian mukjizat. Pada umumnya, mukjizat itu adalah pengejawantahan kekuasaan Allah, demikian pula ramalan menempati kedudukan istimewa dalam ilmu Allah yang tak ada batasnya yang meliputi hal-hal yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Tetapi ada suatu yang kurang menguntungkan dalam hal mukjizat yang bentuknya hanya perwujudan dari kekuasaan Tuhan semata. Karena bagi mukjizat semacam itu, sukar sekali untuk menentukan bukti yang dapat dipercaya di sepanjang masa. Mungkin beberapa orang telah menyaksikan sendiri terjadinya mukjizat semacam itu, dan mungkin pula bahwa pembuktian mereka memuaskan orang-orang yang sezaman dengan mereka, tetapi semakin lama, pembuktian mereka semakin kurang nilainya. Oleh karena itu, suatu mukjizat perlu diuji kebenarannya terlebih dulu sebelum itu digunakan sebagai bukti kebenaran pengakuan seorang Nabi, dan dalam banyak hal, sukar sekali, bahkan kadang-kadang tak mungkin, untuk membuktikan bahwa mukjizat semacam itu benar-benar pernah terjadi.

Kesulitan lain dalam hal mukjizat ialah adanya kenyataan, bahwa, betapapun ajaibnya pertunjukkan mukjizat itu, dapat saja diterangkan secara ilmiah; dengan demikian, pertunjukkan ajaib itu tak mempunyai nilai lagi sebagai tanda bukti seseorang yang

mengaku sebagai utusan Tuhan. Misalnya, mukjizat besar Yesus Kristus. Di antara mukjizat yang paling besar ialah menghidupkan orang mati, salah satu kasus yang berhubungan dengan seorang puteri seorang raja. Yesus Kristus diriwayatkan bersabda: "Budak perempuan ini bukannya mati, hanya tidur" (Matius 9:24). Pada waktu itu tak ada surat keterangan dokter yang bisa menerangkan bahwa puteri itu mati sungguh-sungguh, sekalipun menurut kesan keluarganya, ia betul-betul sudah mati. Yesus Kristus sendiri tahu bahwa ia hanya tidur, atau barangkali dalam keadaan pingsan saja. Lalu jika para murid beliau tak salah mengerti akan kata-kata beliau yang penuh tamsil, dan Yesus memang banyak menggunakan kalam ibarat,[11] maka mungkin sekali bahwa orang yang dianggap mati itu, tidak mati sungguhan. Dan inilah sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa Yesus sendiri yang dianggap mati, tetapi sesungguhnya belum mati, sebagaimana ditunjukkan oleh fakta yang ditulis dalam Injil itu sendiri. Lebih diragukan lagi ialah mukjizat Yesus tentang menyembuhkan orang sakit, mengingat adanya kenyataan bahwa mukjizat semacam itu dilakukan pula oleh para musuh beliau, demikian pula mengenai Kolam Ajaib yang membuat orang buta bisa menjadi melek, dan bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tetapi keraguan semacam itu tak pernah terjadi dalam hal ramalan yang tahan uji terhadap penelitian ilmiah. Selain itu, bukti tentang benarnya suatu ramalan, berdiri di atas landasan yang kokoh sekali, dan biasanya ramalan itu terpenuhi setelah beberapa waktu lamanya. Ramalan yang datangnya dari Allah, pasti membuka rahasia suatu peristiwa yang peristiwa itu

---

11) Tak diragukan lagi bahwa Yesus acapkali berbicara dengan perumpamaan, dan banyak sekali menggunakan kata tamsil. Misalnya: "Biarlah orang yang mati mengkuburkan orang yang mati" (Matius 8:22): "Ketikanya (saatnya) akan datang dan sekarang ini ada juga, bahwa segala orang mati akan mendengar suara Anak Allah ... karena datang ketikanya (saatnya) apabila sekalian orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya, lalu mereka itu akan keluar" (Yahya 5:25, 29). Rupanya tak diragukan bahwa kata-kata seperti itu menjadi sumber yang menelorkan keanehan-keanehan: "Maka sekonyong-konyong tirai di dalam Bait Allah cariklah terbelah dua, dari atas sampai ke bawah; dan bumi pun gempa; dan batu-batu gunung terbelah-belah, dan kubur-kubur pun terbuka, dan beberapa mayat orang suci yang sudah wafat bangkit pula; dan keluar daripada kuburnya, dan kemudian daripada kebangkitan Yesus, masuklah mereka itu ke dalam negeri kudus, lalu kelihatan kepada banyak orang" (Matius 27:51-53). Seorang komentator baru-baru ini menerangkan peristiwa itu: "Ini agaknya gambaran yang membentangkan kebenaran, bahwa dalam kebangkitan Kristus, mengikut sertakan pula kebangkitan semua orang suci-Nya, sehingga dalam arti terbatas dapat dikatakan bahwa semua orang Kristen pada Hari Paskah pertama bangkit bersama Dia" (Pendeta Dummelow, *Bible Commentary*).

di luar jangkauan pengetahuan manusia, dan yang tak mungkin dilihat oleh pandangan jauh manusia. Dan ramalan itu pasti ada hubungannya dengan maksud-maksud Allah meningkatkan derajat manusia, karena ramalan itu tidaklah dimaksud untuk memuaskan sifat ingin tahu semata-mata. Akhirnya di belakang ramalan itu ada kekuatan yang meyakinkan sehingga ramalan itu bukan saja diucapkan dengan penuh keyakinan, melainkan pula diucapkan dalam keadaan yang nampaknya bertentangan dengan apa yang dibentangkan dalam ramalan itu. Ramalan yang memenuhi tiga syarat itu adalah mukjizat yang paling besar, mukjizat yang berdasarkan pikiran sehat menunjukkan, bahwa Allah itu ada, Yang membukakan rahasia yang dalam kepada manusia, lalu kepada-Nya manusia dapat berhubungan.

Ramalan tentang kemenangan Islam

Ramalan yang disebutkan dalam Qur'an dan diucapkan oleh Nabi Suci banyak memenuhi kitab-kitab Hadits, dan banyak menceritakan hari depan yang begitu jauh hingga memerlukan pembahasan tersendiri. Tetapi kami ingin mengemukakan satu contoh untuk menjelaskan apa yang kami uraikan di atas. Qur'an Suci mengutamakan ramalan besar tentang kemenangan Islam, dan Surat-surat yang diturunkan pada zaman permulaan penuh dengan ramalan semacam itu yang diungkapkan dalam berbagai bentuk. Surat-surat diturunkan dan ramalan-ramalan diundangkan pada waktu Nabi Suci masih sendiri dan dalam keadaan tak berdaya, dikelilingi oleh musuh yang berniat untuk membinasakan beliau. Beberapa gelintir pengikut beliau yang dikejar-kejar dengan bengisnya, terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya dan mengungsi ke negara tetangga. Nampaknya tak ada harapan sedikit pun bagi agama Islam untuk mendapatkan kemajuan dalam menghadapi kekuatan raksasa berupa kemusyrikan dan penyembahan berhala. Segala kepercayaan tahayul dan segala macam kejahatan bahu-membahu melawan Islam. Segala macam usaha untuk memperbaiki bangsa Arab yang dilakukan oleh kaum Yahudi yang mendiami beberapa tempat di tanah Arab, demikian pula usaha kaum missionaris Kristen yang mempunyai backing kerajaan Romawi di sebelah utara dan kerajaan Abyssinia

di sebelah selatan dan barat, dan usaha bangsa Arab asli yang dikenal dengan *Gerakan Hanif*, semuanya mengalami kegagalan, dan gagalnya usaha mereka menggambarkan kepuutusasaan bagi segala gerakan pembaharuan. Namun kendati adanya kecemasan dan kepuutusasaan di segala bidang, Qur'an Suci mengundangkan ramalan demi ramalan yang diundangkan dengan kata-kata yang meyakinkan yang antara lain para musuh Islam akan menderita kehinaan dan kebinasaan, dan agama Islam akan menjadi agama seluruh tanah Arab, dan kerajaan Islam akan didirikan, dan kaum Muslimin akan menang dalam pertempuran, dan para musuh akan mengalami kekalahan, dan agama Islam akan tersiar ke segala penjuru dunia, dan agama Islam akhirnya akan mengalahkan sekalian agama di dunia.[12] Bukankah semua itu diuraikan dalam Qur'an Suci dengan kata-kata yang terang.

---

12) Berikut ini kami kutip beberapa ayat Qur'an yang berbunyi: "Apakah kaum kafir kamu lebih baik daripada mereka (Firaun dan lain-lainnya), atau adakah kebebasan bagi kamu dalam kitab-kitab suci? Atau apakah mereka berkata: Kami adalah pasukan gabungan yang saling membantu. Pasukan gabungan akan segera digulung dan akan lari tunggang-langgang (54:43-45).

"Dan kamu tinggal di tempat orang-orang yang berbuat aniaya terhadap dirinya, dan telah jelas bagi kamu bagaimana kami memperlakukan mereka, dan (bagaimana) kami membuat (mereka) teladan bagi kamu. Dan sesungguhnya mereka telah merencanakan rencana mereka, dan rencana mereka ada pada Allah, walaupun rencana mereka itu demikian rupa hingga gunung-gunung akan digerakkan oleh-Nya. Maka janganlah engkau menyangka bahwa Allah akan menyalahi janji-Nya kepada Utusan-Nya. Sesungguhnya Allah itu Maha perkasa, Yang menguasai pembalasan" (14:45-47).

"Sesungguhnya orang-orang kafir, kekayaan mereka dan anak mereka tak menguntungkan mereka sedikit pun untuk melawan Allah ... Sama halnya seperti kaumnya Firaun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah membinasakan mereka karena dosa mereka. Dan Allah itu Maha-keras dalam membalas kejahatan. Katakanlah kepada kaum kafir: Kamu akan dikalahkan, dan akan digiring ke Neraka" (3:9-11).

"Segera Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda bukti Kami di daerah yang jauh dan di kalangan mereka sendiri, hingga ini menjadi terang bagi mereka bahwa inilah kebenaran" (41:53).

"Dan orang-orang kafir berkata kepada utusan mereka: Kami pasti akan mengusir dari bumi kami, kecuali jika kamu kembali kepada kami. Maka Tuhan mereka mewahyukan kepada mereka: Kami pasti akan menghancurkan orang-orang lalim, dan Kami pasti akan menempatkan kamu di bumi sesudah mereka" (14:13-14).

"Dan sesungguhnya telah Kami tulis dalam Kitab sesudah peringatan, bahwa hamba Kami yang saleh akan mewaris bumi. Sesungguhnya dalam hal ini berita bagi kaum yang mengabdi kepada (Kami)" (21:105-106).

"Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan berbuat baik di antara kamu, bahwa Dia akan membuat mereka sebagai penguasa di bumi sebagaimana Dia telah membuat orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa, dan Dia akan menegakkan bagi mereka agama mereka yang Dia pilih untuk mereka, dan Dia akan memberi ketentraman kepada mereka sebagai pengganti ketakutan" (24:55).

"Dia ialah Yang mengutus Utusan-Nya dengan pimpinan dan agama yang benar, agar Dia memenangkan itu di atas sekalian agama" (61:9; 48:28; 9:33).

dan diuraikan pada waktu agama Islam tak mempunyai harapan sedikit pun untuk memperoleh kemenangan? Bukankah semua ramalan itu terpenuhi pada waktu Nabi Suci masih hidup? Ini pertanyaan sederhana, dan setiap orang yang kenal Al-Qur'an dan ajaran Islam, pasti tidak akan ragu-ragu untuk menjawab bahwa semua itu benar.

Akan tetapi nilai ramalan mukjizat Nabi Muhammad amatlah luas. Dalam Qur'an Suci banyak sekali ramalan yang mengagumkan, lebih-lebih dalam Hadits. Ramalan itu meramalkan kejadian yang akan datang, yang di antaranya banyak pula yang terpenuhi di zaman kita sekarang ini. Hampir setiap generasi melihat dengan mata kepala sendiri terpenuhinya ramalan besar itu, hingga tak perlu membuka-buka buku sejarah untuk mengetahui ramalan apa yang diramalkan oleh Nabi Muhammad pada abad sebelumnya. Ciri lain dari ramalan itu ialah, ramalan itu dianugrahkan pula kepada para pengikut Nabi Muhammad yang saleh pada tiap-tiap abad. Jadi, bukan saja ramalan Nabi Muhammad yang kita saksikan pada tiap-tiap abad, melainkan pula ramalan-ramalan para pengikut beliau yang saleh, karena ramalan itu diwariskan pula kepada para pengikut beliau yang setia dan tulus.[13]

Allah pemberi syafa'at yang sebenarnya

Ada hal yang perlu dijelaskan sehubungan dengan kedudukan para Nabi dalam Islam, yaitu *syafa'at*. Kata *syafa'at* berasal dari kata *syaf'un* yang artinya *membuat sesuatu menjadi pasangan* ((TA), atau, *menyatukan suatu barang dengan jenisnya* (R). Jadi, kata *syafa'at* artinya *menyatukan seseorang dengan orang lain yang menolongnya,* terutama sekali bila orang yang mempunyai kehormatan dan kedudukan tinggi menyatukan diri dengan orang yang

13) Terhadap orang yang bertaqwa, Qur'an mengatakan: "Mereka memperoleh kabar baik (*busyra*) di dunia dan di Akhirat" (10:64); dan di tempat lain, Qur'an mengatakan: "Malaikat turun kepada mereka ucapnya: Jangan takut dan jangan susah, dan terimalah kabar baik tentang Sorga yang dijanjikan kepada kamu" (41:30). Dalam satu Hadits diuraikan: "Wahyu kenabian tak tersisa lagi, kecuali *mubasysyarat*" (Bu. 91:5), dan ini dijelaskan oleh Nabi Suci bahwa *mubasysyarat* adalah impian yang baik (*ru'yah shalihah*), dan impian yang baik adalah sebagian dari wahyu kenabian (Bu. 91:4).

kedudukannya lebih rendah (R). Qur'an Suci menerangkan bahwa pemberi syafa'at (*syafi'*) yang sebenarnya ialah Allah sendiri.

> "Selain Dia, mereka tak mempunyai pelindung (*waliyy*) dan pemberi syafa'at (*syafi'*)" (6:51, 70)

Dan di tempat lain diuraikan "*Syafa'at itu hanya milik Allah semata*" (39:44). Kadang-kadang syafa'at itu disebutkan sehubungan dengan penguasaan Allah terhadap segala sesuatu, sebagaimana diuraikan dalam 32:4:

> "Allah ialah Yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang di antaranya dalam enam masa, dan Dia memegang kekuasaan di atas Singgasana. Selain Dia, kamu tak mempunyai pelindung dan pemberi syafa'at. Apakah kamu tak ingat?"

Jadi, menurut Qur'an Suci, syafa'at itu benar-benar di tangan-Nya; oleh karena itu, Qur'an berulangkali menyatakan bahwa tak ada yang dapat memberi syafa'at di hadapan-Nya, kecuali dengan izin-Nya (10:3; 2:225).

Berhala tak diakui sebagai pemberi syafa'at:

> "Dan mereka tak mempunyai pemberi syafa'at dari berhala mereka" (30:13).
>
> "Dan mereka mengabdi kepada selain Allah yang tak membahayakan dan tak pula menguntungkan mereka, dan mereka berkata: Inilah pemberi syafa'at kami di sisi Allah" (10:18).

Siapakah yang dapat memberi syafa'at?

Yang dapat memberi syafa'at di hadapan Allah dengan izin-Nya antara lain ialah malaikat. Qur'an mengatakan:

> "Dan banyak malaikat di langit yang syafa'atnya tak berguna sedikit pun kecuali setelah Allah memberi izin kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia pilih" (53:26)

Para Nabi juga dikatakan sebagai pemberi syafa'at:

> "Dan Kami tak mengutus Utusan sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwa tak ada Tuhan selain Aku, maka mengabdilah kepada-Ku. Dan mereka berkata: Tuhan Yang Mahapemurah memungut putera. Maha Suci Dia. Malahan merekalah

hamba (Allah) yang terhormat. Mereka tak mendahului Dia dalam ucapan, dan mereka berbuat sesuai perintah-Nya. Dia tahu apa yang ada di muka mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan mereka tak memberi syafa'at kecuali orang yang Dia ridloi, dan mereka gemetar karena takut kepada-Nya" (21:25-28).

Kaum Mukmin juga dikatakan sebagai pemberi syafa'at:

"Dan orang-orang yang mereka sebut selain Dia tak memiliki syafa'at, kecuali orang yang menyaksikan Kebenaran, dan mereka tahu" (43:86).

Oleh karena setiap orang Mukmin menyaksikan Kebenaran, maka ayat itu dapat diambil sebagai ayat yang menerangkan syafa'at kaum mukmin. Ayat lain yang nampaknya menerangkan syafa'at kaum mukmin sejati adalah:

"Mereka tak memiliki syafa'at kecuali orang yang membuat perjanjian dengan Tuhan Yang Maha-pemurah" (19:87);

sejak setiap orang mukmin sejati telah membuat perjanjian dengan Tuhan, maka ayat itu pun membicarakan syafa'at kaum mukmin sejati.

Hadits juga menerangkan syafa'at Allah, syafa'at malaikat, para Nabi dan kaum mukmin. Satu Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang *syafa'at,* di akhiri dengan uraian:

"Lalu Allah berfirman: Malaikat telah memberi syafa'at, para Nabi telah memberi syafa'at, dan kaum mukmin telah memberi syafa'at, kini tinggallah Tuhan Yang Maha-pemurah, lalu Dia mengambil segenggam dari Neraka, dan dikeluarkan dari sana orang yang tak pernah berbuat kebaikan" (Bu. 97:24).

Genggaman Allah berarti tak ada lagi yang ketinggalan.

Syafa'at Allah

Sebagaimana kami uraikan di muka sehubungan dengan kamus bahasa Arab, arti kata *syafa'at* yang sebenarnya ialah *pertolongan yang diberikan oleh orang yang mempunyai kedudukan tinggi*

kepada orang berkedudukan rendah, yang kedudukannya amat membutuhkan pertolongan. Dalam arti inilah kata *syafa'at* digunakan dalam Qur'an. Adapun *syafa'at* dalam arti perantara, yang menggambarkan adanya Tuhan yang murka, yang di satu pihak bermaksud untuk menjatuhkan hukuman terhadap orang dosa, dan di lain pihak adanya permohonan dari orang berdosa, ini bukanlah arti *syafa'at* menurut Qur'an Suci, karena menurut Qur'an, pemberi syafa'at (*syafi'*) yang sebenarnya ialah Allah sendiri, bukan Allah yang murka yang harus menghukum orang berdosa, baik dosa yang ia lakukan maupun yang tak ia lakukan,[14] melainkan Allah Yang Maha-pemurah, Yang untuk kepentingan manusia, Dia berbuat begitu jauh, hingga Dia mengeluarkan dari Neraka orang yang tak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Oleh karena itu, *syafa'at* Allah ialah pertolongan Allah Yang Maha-pemurah, yang memungkinkan orang berdosa bebas dari hukuman kejahatan yang ia lakukan, setelah lain-lainnya mengalami kegagalan.

Syafa'at malaikat

Syafa'at malaikat diterangkan dalam Qur'an Suci:

> "Para malaikat yang memikul Singgasana dan malaikat yang ada di sekelilingnya memahasucikan dengan memuji Tuhan mereka, dan beriman kepada-Nya, dan memohonkan perlindungan untuk orang-orang beriman: Tuhan kami, Engkau merangkum segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu, maka berilah perlindungan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Dikau, dan selamatkanlah mereka dari siksa Neraka. Tuhan kami, masukkanlah mereka ke Sorga yang kekal yang Engkau janjikan kepada mereka, demikian pula kepada orang yang baik di antara ayah-ayah mereka dan istri mereka dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha-perkasa, Maha-bijaksana. Dan selamatkanlah mereka dari keburukan; dan orang yang Engkau selamatkan dari keburukan pada hari itu, Engkau sungguh telah bermurah hati kepadanya. Dan itulah hasil yang besar" (40:7-9).

14) Menurut ajaran Gereja, manusia harus mengalami penderitaan berupa apa yang disebut Dosa Waris, yaitu dosa yang tidak ia lakukan sendiri, melainkan dilakukan oleh nenek moyangnya pada zaman dahulu.

"Langit hampir-hampir pecah di sebelah atasnya, dan para malaikat memahasucikan dengan memuji Tuhan mereka, dan memohonkan ampun untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah! Sesungguhnya Allah Maha-pengampun, Maha-pengasih" (42:5).

Teranglah bahwa dalam ayat pertama, para malaikat diuraikan memohon perlindungan dan rahmat Tuhan bagi kaum mukmin khususnya, sekalipun belakangan diikut-sertakan pula ayah-ayah mereka, istri dan keturunan mereka. Dalam ayat kedua, para malaikat diuraikan memohonkan ampun bagi kaum mukmin dan kaum kafir. Oleh karena itu, syafa'at malaikat itu meliputi dua-duanya, kaum mukmin dan kaum kafir. Sebagaimana telah kami terangkan dalam bab Malaikat, hubungan rohani malaikat dengan manusia ialah, malaikat membisikkan kepada manusia supaya berbuat baik dan mulia; oleh karena itu, syafa'at malaikat itu berhubungan dengan orang yang melakukan perbuatan baik, baik ia beriman kepada Nabi maupun tidak. Dan syafa'at malaikat itu berwujud do'a, dengan maksud agar Allah berkenan memberi rahmat dan pengampunan kepada makhluk-Nya.

Syafa'at para Nabi dan kaum Mukmin

Kemurahan Allah itu terbabar melalui para Nabi, dan inilah syafa'at para Nabi. Keliru sekali jika dikira bahwa syafa'at para Nabi hanya diberikan pada Hari Kiamat, dan hanya terbatas berupa pertolongan ampun bagi orang mati.[15] Syafa'at Nabi itu berupa perubahan dalam kehidupan bangsa dan menyelamatkan mereka dari perbuatan dosa, dan menuntun mereka ke jalan yang benar. Dalam Qur'an Suci diterangkan bahwa Nabi Muhammad dibangkitkan untuk menyucikan manusia (2:151). Menyucikan itu bahasa Arabnya *yuzakki*, berasal dari kata *zaka,* makna aslinya, *kemajuan yang dicapai dengan kemurahan Tuhan* (R). Penyucian (*taz-*

15) Dalam *Encyclopaedia of Islam*, artikel *syafa'at,* terdapat uraian yang mengatakan: "Tetapi hendaklah diingat, Nabi Muhammad semasa beliau masih hidup pun dikatakan memberi syafa'at. Siti Aisyah menceritakan bahwa pada malam hari, Nabi Muhammad acapkali menyelinap dari sisi beliau, dan pergi ke makam Baqi al-Gharqad untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang sudah mati ... Begitu pula *istighfar* beliau diucapkan pula pada waktu *shalat Jenazah ...* dan dijelaskan kemanjurannya ... Do'a pengampunan bagi orang berdosa lalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari *shalat Jenazah* ini ... dan dianggap penting sekali.

kiyah) dan kemajuan bangsa Arab yang mengagumkan, baik dalam bidang jasmani, keintelektualan, akhlak maupun rohani, inilah bukti nyata syafa'at Nabi Muhammad yang seterang-terangnya. Beliau selalu berdo'a untuk kesejahteraan umat beliau, dan do'a beliau menyebabkan "perasaan lega" bagi orang yang dido'akan (9:103). Beliau juga diperintahkan untuk beristighfar bagi umat beliau, sebagaimana diuraikan dalam 3:158; 4:64; 24:62; 47:19; 60:12; dan seperti juga para malaikat, *istighfar* beliau adalah *syafa'at* bagi mereka.

Syafa'at kaum Mukmin sama sifatnya. Kaum mukmin yang tingkat rohaninya tinggi, membantu kaum mukmin yang tingkat rohaninya masih rendah dengan do'a dan suri-tauladan. Contoh syafa'at semacam ini diuraikan seterang-terangnya dalam Qur'an Suci:

> "Barangsiapa menyatukan diri dengan orang lain (*yasyfa*) dalam perkara kebaikan (*syafa'atan hasanatan*), ia akan memperoleh bagian dari itu" (4:85).

Kata asli yang digunakan di sini ialah *syafa'atan*; adapun artinya ialah, apabila orang memberi teladan yang baik lalu diikuti oleh orang lain dan bermanfaat bagi mereka, ia akan memperoleh ganjaran.

Syafa'at pada Hari Kiamat

Dari uraian tersebut, terang sekali bahwa doktrin syafa'at menurut Islam, itu dimaksud untuk menyatakan kemurahan Tuhan yang tak ada batasnya. Syafa'at itu mula-mula dilaksanakan di dunia ini. Di antaranya dilaksanakan oleh para malaikat dengan jalan membisikkan kepada manusia supaya berbuat baik, dan berdo'a kepada Allah agar manusia diselamatkan dari kejahatan, dan agar berkah dan rahmat Tuhan diberikan kepada manusia dan dilaksanakan pula oleh para Nabi yang diutus oleh Allah untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, dan memimpinnya pada jalan yang benar, yang dengan do'a dan suri tauladan mengentas manusia dari gelapnya kejahatan menuju sinar kemurahan Allah dan berkah-Nya; dan dilaksanakan pula oleh kaum mukmin yang telah mencapai derajat kesempurnaan, dan yang

karena mengikuti jejak Nabi Besar Muhammad, mampu memberi syafa'at kepada orang-orang yang ketinggalan di belakang. Tetapi menurut ajaran Qur'an, kemajuan manusia tak terbatas sampai di dunia saja. Kehidupan Akhirat menantikan manusia untuk melanjutkan kemampuan yang lebih tinggi lagi; Hari Kiamat adalah saat terbabarnya buah perbuatan manusia, apakah itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Pada Hari Kiamat *syafa'at* Nabi Muhammad adalah yang paling istimewa, hingga para Nabi yang lain tak melakukan hak istimewa itu, sampai Nabi Muhammad bersujud kepada Allah dan memuji Dia setinggi-tinggi pujian, dan berdo'a kepada-Nya dengan penuh khidmat. Pada saat itulah Allah berfirman kepada beliau:

> "Wahai Muhammad bangkitlah dan sujud dan berbicaralah, dan permohonan dikau akan dikabulkan, dan berilah syafa'at, dan syafa'at engkau pasti akan diterima" (Bu. 81:51).

Maka tak heran jika pada Hari Kiamat syafa'at Nabi Muhammad sangat tinggi derajatnya, karena di dunia ini pun, syafa'at beliau yang paling istimewa, hingga syafa'at Nabi-nabi yang lain tak ada artinya jika dibandingkan dengan syafa'at beliau. Revolusi jasmani, akhlak dan rohani yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad begitu hebat, hingga dengan suara bulat beliau diakui sebagai "*pemimpin agama dan Nabi yang paling sukses*" (Enc. Brit. article *koran*). Allah menurunkan rahmat-Nya kepada manusia melalui malaikat; para Nabi dan para pengikut mereka yang tulus; bantuan yang mereka berikan kepada manusia membuktikan bahwa dalam tingkatan hidup yang tinggi mereka akan memberikan pula bantuan semacam itu. Tetapi oleh karena rahmat Allah itu tak ada batasnya, maka orang yang tak menghiraukan bisikan malaikat, dan tak menghiraukan pula seruan para Nabi dan orang-orang tulus, yang menurut istilah Hadits disebut "*orang yang tak pernah berbuat kebaikan*", mereka pun dengan rahmat Ilahi akan dinaikkan derajatnya oleh Tuhan Yang Maha-pemurah, dan oleh karena mereka diselamatkan dari hukuman atas perbuatan dosa yang mereka lakukan, mereka berada di jalan yang benar menuju kemajuan yang tak ada batasnya.

Nabi terakhir

Dalam Qur'an, Nabi Muhammad *saw* dikatakan sebagai Nabi terakhir. Qur'an mengatakan:

> "Muhammad bukanlah ayah seseorang dari orang-orang kamu, melainkan Utusan Allah dan penutup sekalian Nabi (*khatamun-nabiyyin*). Dan Allah senantiasa Maha-tahu akan segala sesuatu" (33:40).

Kata-kata *khatamun-nabiyyin,* artinya *penutup sekalian Nabi,* karena, baik kata *khatam* maupun *khatim,* dua-duanya berarti *bagian terakhir dari apa saja* (LL). Semua ahli kamus bahasa Arab yang baik, sepakat bahwa kata *khatamul-qaumi* berarti *kaum terakhir* (TA). Oleh karena itu, ajaran tentang Nabi Muhammad *saw* sebagai Nabi terakhir, ini berlandaskan firman Allah yang terang benderang.

Hadits Nabi menerangkan lebih jelas lagi. Kata *khatamun-nabiyyin* dijelaskan oleh Nabi Suci Muhammad sendiri yakni:

> "Perumpamaanku dan perumpamaan para Nabi sebelumku seperti perumpamaan orang yang membangun satu rumah, dan membuat nya amat baik dan indah, kecuali satu batu yang ada di sudut; lalu orang mengelilingi rumah itu dan mengagumi bangunan itu, dan mereka berkata: Mengapa batu di sudut ini tak dipasang? Nabi Suci berkata: Akulah batu sudut itu, dan akulah penutup sekalian Nabi" (Bu. 61:18).

Hadits yang menerangkan Nabi Suci sebagai batu sudut dan Nabi terakhir, itu diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidhi, demikian pula oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang meriwayatkan Hadits itu lebih dari sepuluh tempat. Hadits lain yang menerangkan Nabi Suci sebagai Nabi terakhir adalah:

> "Bangsa Israel dipimpin oleh para Nabi, manakala seorang Nabi wafat, datanglah Nabi lain menggantikannya, tetapi sesudahku tak akan ada Nabi lagi, kecuali hanya para khalifah" (Bu. 60:50).

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam beberapa tempat. Menurut Hadits yang lain, pada waktu pengiriman pasukan ke Tabuk, Nabi Suci

diriwayatkan bersabda kepada Sayyidina 'Ali yang ditinggalkan di Madinah mewakili beliau:

> "Apakah engkau tak senang bahwa engkau dan aku mempunyai kedudukan yang sama seperti kedudukan Harun dan Musa, hanya bedanya, sesudahku tak akan ada Nabi lagi" (Bu. 64:78).

Hadits serupa itu menerangkan bahwa sesudah Nabi Muhammad *saw* tak akan ada Nabi lagi, banyak sekali termuat dalam kitab yang lain.

Nabi untuk sekalian umat dan segala zaman

Pengertian bahwa kenabian telah berakhir pada diri Nabi Muhammad *saw* bukanlah pengertian sesaat. Sebaliknya, ini adalah kesimpulan yang wajar tentang teori keuniversalan Wahyu Ilahi yang ini merupakan pokok asasi agama Islam. Menurut ajaran Qur'an, wahyu bukanlah pengalaman khusus bangsa ini atau bangsa itu saja, melainkan pengalaman rohani bagi seluruh umat manusia. Dalam Surat al-Fatihah ayat permulaan, Allah dikatakan sebagai *Rabbul-'alamin*, artinya, *Yang mengasuh sekalian umat hingga sempurna, baik jasmani maupun rohani.* Berpangkal pada dasar yang luas ini, Qur'an mengembangkan suatu teori, bahwa tiap-tiap bangsa pernah kedatangan Nabi: "*Tak ada umat, kecuali juru ingat telah berlalu di kalangan mereka*" (35:24). "*Tiap-tiap umat mempunyai utusan*" (10:47). Di samping itu, Qur'an menerangkan bahwa tiap-tiap Nabi hanya diutus kepada suatu umat. Oleh karena itu, walaupun dalam suatu segi kenabian adalah kenyataan universal, namun di lain segi boleh dikata suatu lembaga nasional, yang ruang lingkup ajaran tiap-tiap Nabi hanyalah terbatas bagi bangsanya sendiri.

Dengan datangnya Nabi Muhammad, lembaga kenabian dibuat universal (sejagat dalam arti yang sesungguhnya). Zaman Nabi nasional telah lampau, dan kini dibangkitkan seorang Nabi untuk seluruh dunia, untuk semua bangsa dan segala zaman. Qur'an mengatakan:

> "Maha berkah Dia Yang telah menurunkan *furqan* kepada hamba-Nya, agar Dia memberi ingat kepada sekalian bangsa" (25:1). "Katakanlah: Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Utusan

Allah kepada kamu semua. Dialah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi" (7:158).

"Dan Aku tak mengutus engkau, melainkan sebagai pengemban berita baik dan juru-ingat kepada sekalian manusia, tetapi kebanyakan manusia tak tahu" (34:28).

Persatuan umat manusia didasarkan atas khataman-nubuwwah

Oleh karena itu, Nabi dunia menggantikan tempat Nabi Nasional, dan cita-cita luhur tentang persatuan umat manusia, dan persatuan mereka di bawah satu panji, terlaksana dengan sempurna. Batas-batas kedaerahan, dan segala macam rintangan yang disebabkan perbedaan warna kulit dan suku-bangsa, disapu bersih, dan kesatuan umat didasarkan atas satu prinsip yang luhur, yaitu sekalian manusia adalah satu, dan sekalian manusia, di mana pun mereka berada, adalah satu umat (2:213). Persatuan semacam itu tak akan berdiri tegak, kecuali bila kenabian telah berakhir, karena jika setelah datangnya Nabi dunia tetap akan datang Nabi baru, ini pasti akan menuntut keta'atan umat Nabi ini atau umat Nabi itu, dan ini pasti akan menggoyahkan landasan persatuan yang dituju oleh agama Islam, dan ini hanya bisa dicapai dengan adanya seorang Nabi bagi seluruh dunia.

Arti khatamun-nubuwwah

Selanjutnya perlu ditambahkan di sini bahwa dengan berakhirnya kenabian, Islam tidaklah merampas hak dunia untuk memperoleh kenikmatan rohani seperti yang diperoleh oleh generasi yang sudah-sudah. Tujuan mengutus seorang Nabi kepada manusia adalah untuk mengundangkan Kehendak Ilahi, dan menunjukkan jalan, yang dengan melalui jalan itu manusia dapat berhubungan dengan Allah. Tujuan semacam ini disempurnakan melalui Nabi Besar dunia, yang risalahnya begitu sempurna hingga ini memenuhi segala kebutuhan, bukan saja bagi orang-orang yang sezaman dengan beliau, namun juga bagi generasi mendatang. Hal ini diakui seterang-terangnya oleh Qur'an Suci, suatu pengakuan

yang tak pernah dilakukan oleh Kitab Suci atau agama-agama lain. Qur'an mengatakan:

> "*Pada hari ini Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu dan Aku lengkapkan nikmat-Ku kepada kamu*" (5:3).

Jadi kesempurnaan agama berhubungan erat dengan kesempurnaan wahyu kenabian, dan wahyu kenabian dibuat sempurna dalam diri Nabi Suci Muhammad *saw.* Maka lucu sekali bila orang tak bisa memperoleh nikmat rohani, padahal mereka mempunyai kenikmatan itu dalam bentuk yang paling sempurna. Agama telah disempurnakan, demikian pula Kenabian, maka dari itu dengan datangnya Islam, tak diperlukan lagi agama lain, demikian pula dengan datangnya Nabi Muhammad *saw* tak diperlukan lagi datangnya Nabi yang lain.

Turunnya al-Masih

Ada satu ramalan dalam Hadits, bahwa al-Masih akan turun di kalangan umat Islam. Dalam kitab Bukhari, Hadits itu berbunyi:

> "Bagaimanakah perasaan kamu jika Ibnu Maryam turun di kalangan kamu, dan ia seorang Imam dari golongan kamu (*imamukum min-kum*)" (Bu. 60:49).

Dalam kitab Muslim bukan disebut *imamukum minkum,* tetapi *ammakum minkum* (M. 1:70), tetapi ini sama artinya seperti tersebut dalam Kitab Bukhari. Sedikit banyak, ramalan ini menimbulkan salah paham, bahwa yang akan datang di kalangan kaum Muslimin ialah al-Masih 'Isa bin Maryam. Adapun sebabnya ialah mereka tak memperhatikan sungguh-sungguh akan ajaran Qur'an tentang Nabi terakhir, karena jika mereka memperhatikan sungguh-sungguh, maka *tak diperlukan lagi* datangnya seorang Nabi sesudah Nabi Muhammad *saw,* baik Nabi lama maupun Nabi baru, sebagaimana diuraikan seterang-terangnya di dalam Qur'an Suci. Sebenarnya, dengan munculnya Nabi lama, sedikit banyak akan menjatuhkan ajaran *khatamun-nubuwwah,* dan merongrong derajat Nabi dunia yang terakhir, sama halnya jika yang muncul itu Nabi baru.

Kata-kata yang termuat dalam ramalan itu adalah begitu terang, hingga mustahil akan terjadi salah paham, jika orang suka memperhatikan kata-kata itu. Ibnu Maryam yang disebutkan dalam ramalan itu, terang-terangan disebut “seorang Imam dari golongan kamu”. Oleh karena itu, yang dimaksud di sini, bukanlah Nabi ‘Isa yang berasal dari bangsa Israel.

Ramalan tentang turunnya al-Masih di kalangan kaum Muslimin hampirlah sama dengan ramalan tentang turunnya Nabi Ilyas yang kedua di kalangan kaum Bani Israel. Sebenarnya, keadaan Nabi Ilyas dan Nabi ‘Isa mempunyai persamaan kejadian yang ajaib. Kitab Bebel menerangkan tentang Nabi Ilyas seperti ini:

> “Maka demikianlah peri Elia naik ke Surga dalam guruh” (dalam terjemahan Injil belakangan dikatakan “dalam angin puting beliung” pen.) (Kitab Raja-Raja II, 2:11).

Berdasarkan ayat itu, kaum Yahudi percaya bahwa Nabi Ilyas masih hidup di langit. Lalu ada ramalan yang berbunyi:

> “Bahwasanya Aku menyuruhkan kepadamu Elia, nabi itu, dahulu daripada datang dari Tuhan yang besar dan hebat itu” (Kitab Maleachi 4:5).

Ini menunjukkan bahwa Nabi Ilyas akan turun ke bumi, sebelum datangnya Nabi ‘Isa. Namun demikian, harapan yang didasarkan atas ayat tersebut, tetap tak kunjung datang. Nabi ‘Isa dihadapkan pada kesukaran ini:

> “Maka murid-muridnya pun bertanya kepadanya sambil berkata: Apakah sebabnya segala ahli Torat mengatakan bahwa tak dapat tiada, Elias akan datang dahulu?” (Matius 17:10).

Nabi ‘Isa menjawab:

> “Memang Elias itu datang ... Tetapi Aku berkata kepadamu, bahwa Elias itu sudah datang, maka tiadalah dikenal orang akan dia ... Maka barulah murid-murid itu mengerti, bahwa Ia mengatakan kepadanya tentang hal Yahya Pembaptis” (Matius 17:11-13)

Mengapa dalam ramalan, Yahya Pembaptis disebut Elias? Karena beliau dikatakan dalam Kitab Bebel sebagai:

> Dan ialah yang akan berjalan di hadapan Tuhan dengan roh kuasa Elias" (Lukas 1:17).

Dalam Qur'an tak ada satu ayat pun yang menerangkan bahwa Nabi 'Isa naik ke langit. Sebaliknya, Qur'an menerangkan seterang-terangnya bahwa Nabi 'Isa wafat secara wajar.[16] Oleh karena itu, tak ada alasan sedikit pun untuk mengira bahwa Nabi 'Isa masih hidup di langit. Selanjutnya kitab Bebel menerangkan seterang-terangnya bahwa Nabi Ilyas akan diturunkan, tetapi ramalan yang diuraikan dalam Hadits tentang turunnya Nabi 'Isa ditambahkan kalimat: "*Ia adalah seorang Imam dari golongan kamu*". Bahkan seandainya Nabi 'Isa masih hidup di langit, dan kalimat yang kami kutip di atas tak membuat terangnya arti ramalan itu, maka analogi tentang turunnya Elias itu, cukuplah untuk melenyapkan segala kesalah-pahaman tentang turunnya 'Isa al-Masih. Ditambah lagi dengan adanya kenyataan yang amat menentukan dan amat kuat bahwa karena kenabian telah berakhir pada diri Nabi Muhammad, maka kenyataan ini menutup segala kemungkinan datangnya seorang Nabi sesudah beliau, baik Nabi lama maupun Nabi baru.

Datangnya para Mujaddid

Tetapi hendaklah diingat, bahwa Wahyu Ilahi itu selain dianugerahkan kepada para Nabi, juga dianugrahkan kepada orang yang bukan Nabi. Oleh karena itu, walaupun wahyu kenabian tak diperlukan lagi karena telah ditutup, namun pemberian wahyu kepada hamba Allah yang tulus, tetap berlangsung seperti sediakala. Manusia tak membutuhkan lagi Nabi baru, karena mereka telah

---

16) "Tatkala Allah berfirman: Wahai 'Isa, Aku akan mematikan engkau dan meninggikan engkau di hadapan-Ku, dan membersihkan engkau dari orang-orang kafir, dan membuat orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang kafir sampai Hari Kiamat" (3:54).

"Dan tatkala Allah berfirman: Wahai 'Isa putera Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia: Ambillah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Dia menjawab: ... Aku tak berkata apa-apa kepada mereka kecuali apa yang telah Engkau perintahkan kepadaku, yaitu: Mengabdilah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu; dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka, tetapi setelah Engkau mematikan aku, Engkaulah Yang mengawasi mereka. Dan Engkau Yang Maha-menyaksikan segala sesuatu" (5:116-117).

mempunyai undang-undang yang sempurna berupa Qur'an, tetapi mereka tetap membutuhkan nikmat Tuhan, dan Wahyu Ilahi adalah nikmat Tuhan yang paling besar. Selain itu, sifat *kalam* adalah sifat Tuhan, seperti halnya sifat *sama'* (mendengar) dan *bashar* (melihat), dan sifat-sifat Tuhan lainnya tetap kekal. Dalam *bab* yang sudah lalu telah kami terangkan, bahwa menurut Hadits sahih, bagian dari kenabian yang disebut *mubasysyarat* (makna aslinya *impian yang baik*), tetap akan diberikan setelah berakhirnya kenabian (Bu. 91:5), dan menurut Hadits lain lagi, Allah tetap akan berfirman kepada orang tulus dari *umat ini* (umat Islam) sekalipun mereka bukan Nabi (Bu. 62:6). Dan ada Hadits lagi yang menerangkan bahwa para Mujaddid akan muncul di kalangan umat Islam:

> "Sesungguhnya Allah akan membangkitkan bagi umat ini (umat Islam), pada permulaan tiap-tiap abad, orang yang akan memperbaharui agama mereka" (AD 36:1).

Mujaddid dibangkitkan untuk menghilangkan segala kesalahan yang masuk di kalangan kaum Muslimin, dan untuk memancarkan sinar baru dalam ajaran-ajaran Islam, sesuai dengan situasi dan kondisi baru yang dihadapi oleh umat Islam.

* * *

BAB VI
HIDUP SESUDAH MATI

Akhirat

Beriman kepada hidup sesudah mati adalah ajaran pokok agama Islam yang terakhir. Perkataan yang biasa digunakan oleh Qur'an Suci untuk menyatakan hidup sesudah mati ialah *al-Akhirat.* Kata *akhir* adalah lawan dari kata *awwal,* artinya, *permulaan.* Jadi kata *akhir* berarti *kesudahan* atau *kemudian* atau *terakhir.* Selain kata *al-akhirat*, digunakan pula kata *yaumul-akhir* artinya *hari akhir* (2:8, 62). Kadang-kadang digunakan pula kata *darul-akhirah* artinya *tempat tinggal terakhir* (28:77; 29:64; 33:29); dan hanya sekali digunakan perkataan *nasy'atul-akhirah,* artinya *hidup yang akan datang,* yang ini adalah arti yang sebenarnya bagi semua istilah tersebut di atas (R).[1] Menurut ajaran Qur'an, mati itu bukan akhir hidup manusia; mati hanyalah satu pintu untuk memasuki hidup yang lebih tinggi. Qur'an mengatakan:

> "Tahukah kamu benih hidup yang kecil? Kamukah yang menciptakan itu, atau Kami yang menciptakan? Kami menentukan mati di antara kamu, dan tak seorang pun dapat menghalang-halangi Kami; agar Kami mengubah keadaan kamu dan menumbuhkan kamu menjadi sesuatu yang kamu tak tahu" (56:58-61)

Dari benih hidup yang kecil (air mani), tumbuh menjadi manusia, dan ia tak kehilangan kepribadiannya sekalipun mengalami berbagai perubahan. Demikian pula dari manusia ini dijadikan manusia yang lebih tinggi dengan diubah sifat-sifanya dan ditumbuhkan menjadi sesuatu yang sekarang tak dapat dibayangkan.

1) Kadang-kadang kata *al-akhirah* digunakan untuk menyatakan keadaan yang akan datang di dunia ini, sebagai imbangan dari keadaan yang sudah lampau, seperti misalnya dalam ayat 93:4 yang berbunyi: "Dan sesungguhnya apa yang datang kemudian itu lebih baik bagi engkau dari sebelumnya". Adapun yang dimaksud ialah bahwa waktu yang akan datang mempunyai kemungkinan-kemungkinan besar yang akan dialami oleh Nabi Suci, dan beliau akan selalu memperoleh kemenangan.

Bahwa hidup sesudah mati itu bentuk hidup yang lebih tinggi, ini dijelaskan oleh Qur'an Suci:

> "Lihatlah bagaimana Kami membuat sebagian mereka melebihi sebagian yang lain. Dan sesungguhnya Akhirat itu lebih besar derajatnya dan lebih besar kemuliaannya" (17:221).

Pentingnya iman kepada Akhirat

Qur'an Suci setuju untuk menempatkan pentingnya iman kepada Akhirat langsung di bawah iman kepada Allah. Berkali-kali Qur'an Suci menyimpulkan ajaran iman, seakan-akan hanya terdiri dari iman kepada Allah dan iman kepada Akhirat saja. Qur'an mengatakan:

> "Dan sebagian manusia ada yang berkata: Kami beriman kepada Allah dan Hari Akhir; dan mereka tidaklah beriman" (2:8). "Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, dan ia berbuat baik, mereka akan memperoleh ganjaran dari Tuhan mereka" (2:62).

Surat *al-Fatihah* bukan saja dipandang sebagai inti Qur'an Suci, melainkan pula satu Surat yang benar-benar memegang peran penting dalam membentuk mental kaum Muslimin. Oleh karena itu, kaum Muslimin dalam menjalankan shalat sehari-hari harus membaca Surat al-Fatihah ini lebih dari tigapuluh kali dalam sehari. Dalam Surat itu Allah disebut "*Yang memiliki Hari Pembalasan*"; dengan demikian kaum Muslimin terus menerus diingatkan bahwa setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan. Ide balasan atas setiap perbuatan yang terus menerus diingatkan itu memberi kesan mendalam pada batin manusia tentang hakikat kehidupan Akhirat, di mana setiap perbuatan akan memperoleh pembalasan penuh. Mengapa kehidupan di Akhirat itu dianggap penting? Karena semakin besar kepercayaan orang bahwa perbuatan baik atau buruk akan mendapat balasan, maka semakin besar pula kekuatan yang mendorong manusia untuk melakukan atau menjauhi suatu perbuatan. Jadi beriman kepada Akhirat mengandung arti, bahwa setiap perbuatan, baik dilakukan secara terang-terangan maupun secara tersembunyi, pasti ada akibatnya, dengan demikian kepercayaan ini memberi dorongan kuat untuk menjalankan perbuatan baik dan mulia, dan menjauhkan diri dari perbuatan

jahat dan sewenang-wenang. Jadi beriman kepada Akhirat dapat menimbulkan kesadaran yang dalam tentang akibat suatu perbuatan, yang akibat ini akan terus dirasakan sekalipun setelah mati. Tetapi di atas itu, beriman kepada Akhirat dapat membersihkan niat seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Iman kepada Akhirat membuat seseorang bekerja tanpa pamrih, karena segala perbuatan yang ia lakukan ditujukan untuk kehidupan yang lebih tinggi dan lebih mulia lagi, yaitu kehidupan Akhirat.

Hubungan antara kehidupan dunia dan Akhirat

Qur'an Suci bukan saja menerangkan bahwa kehidupan Akhirat merupakan kemajuan baru bagi manusia, yang kemajuan di alam dunia bukan apa-apa jika dibandingkan dengan itu, melainkan juga menerangkan bahwa landasan hidup Akhirat sudah dimulai sejak dalam hidup kita di dunia ini. Alam Akhirat bukanlah alam gaib di belakang kubur, tetapi sudah dimulai sejak dari kehidupan di dunia sekarang ini. Orang tulus akan mengalami kehidupan Sorga, dan orang jahat akan mengalami kehidupan Neraka. Kedua hal ini sudah dimulai dan terasa sejak sekarang juga walaupun batas-batas kehidupan sekarang tak memungkinkan sebagian orang untuk menyadari kehidupan yang akan datang. Qur'an mengatakan:

> "Dan orang yang merasa takut di hadapan Tuhannya, akan memperoleh dua Sorga" (55:46).
>
> "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dikau dengan perasaan senang dan mendapat perkenan-Nya; maka masuklah di kalangan hamba-hambaKu, dan masuklah dalam SorgaKu" (89:27-30).
>
> "Tidak! Jika kamu tahu dengan keyakinan ilmu, niscaya kamu akan melihat Neraka!" (102:5-6).
>
> "Api yang dinyalakan oleh Allah, yang menjilat-jilat dalam hati" (104:6-7).
>
> "Dan barangsiapa buta di dunia ini, juga buta di Akhirat" (17:72).
>
> "Demikianlah siksaan. Dan siksaan di Akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka tahu" (68:33).

Alam Barzakh

Jangka waktu antara mati dan Hari Kiamat, manusia akan mengalami keadaan yang disebut *barzakh*, makna aslinya, *sesuatu yang terletak di antara dua barang,* atau *suatu halang- rintangan* (LL). Kata *barzakh* yang berarti *halang-rintangan* tercantum dua kali di dalam Qur'an, yakni di 25:53 dan 55:20. Pada dua tempat itu kata *barzakh* berarti *tabir* antara dua laut. Adapun kata *barzakh* yang berarti *keadaan antara mati dan Hari Kiamat*, ini tercantum dalam ayat yang berbunyi:

> "Sampai tatkala mati mendatangi salah seorang di antara mereka, ia berkata: Tuhanku, kembalikanlah aku, agar aku melakukan perbuatan baik yang telah aku lalaikan. Tidak! itu hanyalah kata-kata yang ia ucapkan belaka, dan di hadapan mereka ada tabir (barzakh) hingga mereka dibangkitkan" (23:99-100).

Alam antara mati dan Hari Kiamat juga disebut alam *qubur,* tetapi kata *qubur* digunakan dalam arti yang lebih luas lagi. Ayat berikut ini menerangkan tiga keadaan, yaitu: *mati*, *qubur*, dan *Hari Kiamat*, yang *qubur* di sini sama artinya dengan *barzakh:* "Lalu Dia mematikannya, lalu menguburkannya, lalu Hari Kiamat dikatakan sebagai kebangkitan mereka dari *qubur*", sebagaimana diuraikan dalam 100:9 dan 22:7. Adapun yang dimaksud ialah kebangkitan sekalian manusia, baik mereka dikuburkan dalam *qubur* maupun tidak. Oleh karena itu, alam *qubur* adalah sama dengan alam *barzakh,* yaitu suatu alam yang setiap orang akan mampir di sana setelah ia mati dan sebelum terjadi Hari Kiamat.

Barzakh adalah tingkat perkembangan hidup yang kedua

Dalam Qur'an Suci jelas sekali diterangkan tentang perkembangan hidup menuju kehidupan yang lebih tinggi lagi, dan ini dimulai dari kehidupan di dunia ini. Dengan demikian, pengalaman rohani manusia adalah tingkat perkembangan hidup yang pertama menuju kepada kehidupan yang lebih tinggi. Namun kebanyakan manusia lalai terhadap pengalaman rohani ini, dan hanya orang yang mempunyai perkembangan rohani tinggi sajalah yang sadar terhadap kehidupan yang lebih tinggi itu. Barzakh itu sebenarnya tingkat kedua dari perkembangan hidup untuk menuju kepada

kehidupan yang lebih tinggi, dan di alam barzakh ini semua orang mulai mempunyai kesadaran terhadap kehidupan yang lebih tinggi itu, walaupun saat perkembangan yang lebih sempurna belum datang.

Di dalam Qur'an Suci diterangkan bahwa kehidupan jasmani pun mengalami tiga tingkatan. Tingkat pertama ialah kehidupan pada waktu masih berada dalam tanah; tingkat kedua, pada waktu berada dalam kandungan atau rahim ibu; dan tingkat ketiga setelah lahir ke dunia. Qur'an mengatakan:

> "Dia tahu benar tatkala Dia menumbuhkan kamu dari tanah, dan tatkala kamu berupa janin dalam perut ibu kamu" (53:32). Selanjutnya: "Dan mula-mula Dia menciptakan manusia dari tanah, lalu Dia membuat keturunannya dari sari air yang hina. Lalu Dia sempurnakannya dan Dia tiupkan di dalamnya sebagian ruh-Nya" (32:7-9)

Ayat selanjutnya:

> "Dan sesungguhnya Kami menciptakan manusia dari sari tanah liat; lalu Kami buat itu menjadi benih manusia yang kecil dalam tempat penyimpanan yang kokoh ... lalu Kami tumbuhkan itu menjadi ciptaan lain. Maha-berkah Allah, sebaik-baik Dzat Yang menciptakan" (23:12-14).

Seirama dengan tiga tingkatan perkembangan jasmani manusia, yaitu dari sari tanah, menjadi janin, lalu lahir menjadi bayi, Qur'an Suci menguraikan pula tiga tingkatan perkembangan rohani manusia. Pertama, tumbuhnya kehidupan rohani yang dimulai sejak di dunia ini, tetapi biasanya orang tak menyadari terhadap tingkatan ini, sama halnya seperti dalam tingkatan tanah dalam perkembangan jasmani. Lalu datang kematian, dengan datangnya ini, masuklah manusia ke dalam tingkat perkembangan rohani yang kedua, yaitu alam barzakh atau alam *qubur*, ini seirama dengan tingkat janin dalam tingkat jasmani manusia. Dalam tingkatan ini, kehidupan rohani telah mempunyai bentuk yang definitif, dan kesadaran terhadap kehidupan rohani telah berkembang, tetapi belum sadar sepenuhnya terhadap perkembangan terakhir, dan ini baru akan terjadi setelah datangnya Hari Kiamat,

perkembangan terakhir ini sama seperti manusia lahir ke dunia ini, yang kemudian akan meneruskan perjalanan hidupnya menuju kepada perkembangan yang sesungguhnya, yaitu kesadaran terhadap Kebenaran Hakiki. Di alam rohani, perkembangan kehidupan rohani di alam barzakh itu sama tingkatannya dengan perkembangan kehidupan jasmani di alam *mudighah* dalam kandungan ibu. Jadi perbandingan kedua tingkat itu persis sama.

Pengalaman rohani di alam barzakh

Dari berbagai uraian Qur'an Suci, terang sekali bahwa segera setelah orang meninggal dunia, terjadi semacam kesadaran akan adanya pengalaman rohani yang baru. Misalnya, dalam ayat 23:99-100 yang menerangkan alam barzakh, di sana diuraikan pengalaman rohani orang jahat, yang tiba-tiba menginsafi perbuatan jahat yang ia lakukan di dunia yang mengganggu perkembangan rohaninya, oleh sebab itu ia menghendaki untuk dikembalikan ke dunia, sehingga ia dapat melakukan perbuatan baik yang dapat membantu perkembangan kehidupan rohaninya. Ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap perkembangan rohaninya timbul setelah ia meninggal dunia. Di tempat lain di dalam Qur'an Suci terdapat ayat yang menerangkan bahwa di alam *barzakh* orang jahat akan mulai merasakan hukuman akibat perbuatan jahatnya, sekalipun hukuman yang sebenarnya baru akan dirasakan pada Hari Kiamat. Qur'an mengatakan:

> "Dan siksaan yang buruk akan menimpa orang-orang Firaun, (yaitu) Neraka. Mereka akan diperlihatkan neraka itu setiap pagi dan sore, dan pada hari tatkala terjadi Hari Kiamat: Masuklah orang-orangnya Firaun dalam siksaan yang pedih" (40:45-46).

Perlu kiranya dicatat di sini, bahwa jika dalam Qur'an Suci dikatakan bahwa orang-orang berdosa akan mendapat siksaan di alam barzakh, di dalam Hadits dikatakan bahwa siksaan itu disebut *adhabu-qabri*, artinya *siksaan yang diberikan di alam kubur*. Kitab Bukhari bab *'Adhail-qabri* (Bu. 23:87), diawali dengan ayat Qur'an yang menerangkan siksaan kaum Firaun di alam barzakh, sebagaimana tercantum pada penutup paragraf tersebut di atas. Ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari menganggap siksaan alam

barzakh itu sama dengan siksaan alam *qubur*, jadi *barzakh* itu sama dengan *qubur*. Selanjutnya dalam Kitab Bukhari bab 90, diberi judul:

> "Orang yang sudah mati akan diperlihatkan tempat tinggalnya pada setiap pagi dan sore" (Bu. 23:90).

Di bawah judul itu, ada satu Hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Umar bahwa Nabi Suci bersabda:

> "Jika orang meninggal dunia, tempatnya (di Akhirat) akan diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan sore; jika ia ahli Sorga, maka akan diperlihatkan Sorga kepadanya, dan jika ia ahli Neraka, maka akan diperlihatkan Neraka kepadanya" (Bu. 23:90).

Hadits ini menunjukkan pula bahwa yang dimaksud *'adhabul-qabri* ialah keadaan rohani orang-orang berdosa di alam barzakh.

Selanjutnya Qur'an menerangkan, bahwa orang-orang tulus akan segera merasakan ganjaran perbuatan baiknya setelah ia meninggal dunia. Qur'an mengatakan:

> "Dan janganlah engkau mengira bahwa orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka hidup dengan mendapat rezeki dari Tuhan mereka. Mereka bersuka-cita karena Allah telah memberikan kepada mereka sebagian anugerah-Nya, dan mereka bersukahati terhadap orang-orang di belakang mereka yang belum berjumpa dengan mereka, tak ada ketakutan akan menimpa mereka dan mereka tak akan susah" (3:168-169).

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang meninggal juga sadar akan apa yang mereka tinggalkan, dan ini membuktikan adanya hubungan antara alam dunia dengan alam *qubur* atau alam barzakh.

Lamanya alam barzakh

Semua persoalan yang menyangkut kehidupan di alam barzakh dan di alam Akhirat, rumit dan pelik sekali, karena ini bukan perkara yang dapat dilihat oleh panca-indra; ini adalah perkara gaib

yang hanya diketahui setelah orang meninggal dunia (32:17), yang menurut Hadits dikatakan

> "perkara yang mata belum pernah melihat dan telinga belum pernah mendengar, dan belum pernah terlintas oleh hati seseorang" (Bu. 59:8).

Sebagaimana akan kami terangkan nanti, pengertian tentang ruang dan waktu yang berhubungan dengan alam barzakh dan alam Akhirat adalah berlainan dengan pengertian tentang ruang dan waktu di alam dunia ini. Oleh karena itu, kita tak dapat membayangkan lamanya alam barzakh menurut ketentuan waktu di dunia sekarang. Selain itu, perkembangan yang sempurna menuju kehidupan rohani yang tinggi, baru akan terjadi pada Hari Kiamat, oleh sebab itu alam barzakh seakan-akan alam setengah sadar. Itulah sebabnya mengapa alam barzakh kadang-kadang dipersamakan dengan keadaan tidur, ini untuk membandingkan dengan kebangkitan besar yang terjadi pada Hari Kiamat kelak. Dalam hal ini Qur'an Suci menceritakan kaum kafir yang akan berkata:

> "Celaka sekali kami ini. Siapakah yang membangkitkan kami dari tidur kami?" (36:52).

Menurut penjelasan Qur'an Suci, kesudahan alam barzakh bagi orang yang menyia-nyiakan kesempatan di dunia ialah sampai Hari Kiamat. Qur'an mengatakan:

> "Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai mereka dibangkitkan" (23:100).

Adapun persoalan mengenai jangka waktu di alam barzakh, apakah bagi segolongan orang terasa lama, ataukah bagi segolongan lain terasa sebentar, ini tak akan timbul, karena di sana tak mempunyai kesadaran akan jangka waktu. Qur'an mengatakan:

> "Dan pada hari tatkala terjadi *Sa'ah* (Hari Kiamat), orang-orang berdosa akan bersumpah, bahwa mereka tak akan menanti (kecuali) hanya satu jam. Demikianlah mereka selalu dipalingkan. Dan orang-orang yang diberi ilmu dan iman akan berkata: Sesungguhnya kamu akan menanti sesuai dengan keputusan Allah sampai

Hari Kebangkitan, maka inilah hari Kebangkitan, tetapi kamu tak tahu" (30:55-56).

Adapun orang yang telah mengembangkan kehidupan rohaninya di dunia, kesadaran mereka di alam barzakh pasti akan lebih jelas. Ada satu Hadits yang menerangkan bahwa orang-orang tulus, setelah empatpuluh hari di alam barzakh, mereka akan dinaikkan derajatnya (*rufi'a*), dengan demikian di alam barzakh orang-orang tulus akan membuat kemajuan.

Nama-nama Hari Kiamat

Hari Kiamat disebut berbagai nama, dan di antaranya yang paling banyak ialah *yaumul-kiyamah,* artinya, *Hari Kebangkitan,* ini tercantum tujuhpuluh kali dalam Qur'an Suci. Nama berikutnya ialah *as-sa'ah* artinya, *waktu,* dan ini tercantum empatpuluh kali. Sesudah itu menyusul *yaumul-akhir,* artinya *Hari Akhir,* dan ini tercantum duapuluh kali, sedangkan nama yang tercantum lebih dari seratus kali ialah *al-akhirah* artinya *Akhirat* atau *Hari Kemudian.* Nama penting berikutnya ialah *yaumiddin* artinya, *Hari Pembalasan. Yaumul-fasli* atau *Hari Keputusan* tercantum enam kali, dan *yaumul-hisab* atau *Hari Perhitungan* tercantum lima kali. Adapun nama-nama lain yang hanya tercantum sekali atau dua kali ialah *yaumul-fathi* atau *Hari Pengadilan, yaumut-thalaq* atau *Hari Pertemuan, yaumul-jam'i* atau *Hari Pengumpulan, yaumul-khulud* atau *Hari Kekekalan, yaumul-khuruj* atau *Hari Keluar, yaumul-ba'tsi* atau *Hari Kebangkitan, yaumul-hasrah* atau *Hari Penyesalan, yaumul-tanad* atau *Hari Panggilan, yaumul-azifah* atau *Hari Mendekat, yaumut-taghabun* atau *Hari terbabarnya aib.* Nama lain lagi yang tercantum sekali atau dua kali yang tak diawali dengan kata *yaum* ialah *al-qari'ah* artinya *Bencana yang menggetarkan,* lalu *al-ghasyiyah* atau *Bencana yang tak tertahankan,* dan *as-shakhkhah* atau *Bencana yang membuat tuli,* dan *at-thammah* atau *Bencana yang melanda,* kemudian *al-haqqah* atau *Kebenaran sejati,* dan *al-waqi'ah* atau, *Peristiwa Besar.*

Kehancuran dan kebangkitan total

Dari nama-nama tersebut nampak sekali bahwa yang dituju oleh nama-nama itu ialah Kehancuran Total atau Kebangkitan ke arah hidup baru. Nama-nama itu berhubungan dengan pembongkaran aturan lama dan penetapan aturan baru. Kutipan ayat-ayat Qur'an berikut ini membuat gambaran Hari Kiamat itu bertambah jelas:

> "Ia bertanya: Kapankah Hari Kiamat itu? Pada hari tatkala penglihatan kabur, dan bulan menjadi gelap, dan matahari serta bulan digabungkan. Pada hari itu orang akan berkata: Di manakah tempat berlari? Tak mungkin! Tak ada tempat untuk berlindung. Pada hari itu kepada Tuhan dikau sajalah tempat menetap ... Pada hari itu muka (sebagian orang) berseri-seri memandang Tuhan mereka. Dan pada hari itu muka (sebagian orang) suram karena mereka tahu bahwa bencana besar akan ditimpakan kepada mereka" (75:6-25).
>
> "Tatkala bintang-bintang dilenyapkan, dan tatkala langit dibelah, dan tatkala gunung-gunung berterbangan bagaikan debu, dan tatkala para utusan mencapai batas waktu yang ditentukan" (77:8-11).
>
> "Sesungguhnya Hari Keputusan telah ditetapkan, yaitu hari tatkala terompet ditiup, maka datanglah kamu berbondong-bondong, dan dibukalah langit, maka jadilah itu pintu, dan gunung-gunung digerakkan, dan jadilah fatamorgana" (78:17-20).
>
> "Pada hari tatkala gempa berguncang, diikuti oleh akibat. Pada hari itu hati berdebar, mata mereka tertunduk ... Tetapi ini hanyalah satu teriakan, tatkala tiba-tiba mereka bangun" (79:6-14).
>
> "Mereka bertanya kepada engkau tentang waktu, bilamanakah itu terjadi? ... Kepada Tuhan dikaulah tujuan terakhir itu" (79:42-44).
>
> "Tatkala bumi diguncang dengan guncangan hebat, dan tatkala bumi mengeluarkan bebannya ... Pada hari itu manusia keluar berkelompok-kelompok agar diperlihatkan perbuatan mereka" (99:1-6).
>
> "Pada hari tatkala mereka keluar dari kubur dengan tergesa-gesa, seakan-akan mereka lari dengan cepat menuju suatu tujuan" (70:43).
>
> "Dan tatkala terompet ditiup dengan sekali tiupan, dan (tatkala) bumi dan gunung dipindahkan dan dihancurkan dengan sekali

pukul, maka pada hari itu terjadilah suatu peristiwa ... Pada hari itu kamu akan nampak jelas, tanpa ada lagi rahasia kamu yang tersembunyi" (69:13-18).

"Tatkala peristiwa besar terjadi, tak ada yang mendustakan terjadinya itu. Yang menghinakan segolongan orang, Yang meninggikan derajat golongan lain" (56:1-3).

"Pada hari tatkala bumi akan diubah menjadi bumi yang lain, demikian pula langit" (14:48).

Tiga macam Kiamat

Kata *al-kiyamah* dan *as-sa'ah*, adalah dua perkataan yang paling kerap digunakan untuk menamakan Hari Kiamat. Perkataan nomor satu terang sekali mengisyaratkan *kebangkitan*, yang memang inilah makna aslinya. Adapun yang nomor dua mengisyaratkan *kehancuran*, yaitu *saat terlaksananya hukuman.* Tentang *as-sa'ah* dalam arti Kiamat, Imam Raghib berkata: *as-sa'ah* itu ada tiga macam, yakni, *kubra* atau *Kiamat Besar,* yaitu dibangkitkannya manusia untuk dihisab; kedua; *wustha* atau *Tengah-tengah,* yaitu matinya suatu bangsa atau suatu generasi; dan ketiga, *sughra* atau *Kiamat Kecil, yaitu matinya seseorang.* Contoh penggunaan kata *sa'ah* yang berarti *Kiamat Sughra,* terdapat dalam Qur'an Suci yang berbunyi:

"Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sampai tatkala *sa'ah* (waktu), datang kepada mereka dengan tiba-tiba" (6:31).

Di sini terang sekali bahwa kata *sa'ah* atau *waktu* berarti matinya orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Contoh penggunaan *sa'ah* yang berarti matinya suatu generasi, terdapat dalam Hadits yang menerangkan bahwa pada waktu Nabi Suci membicarakan 'Abdullah bin Unais yang pada waktu itu masih kanak-kanak, beliau bersabda: "Jika umur anak ini panjang, ia tak akan mati hingga terjadinya *as-sa'ah* (R); diriwayatkan bahwa anak itu termasuk Sahabat Nabi yang meninggal paling akhir. Jadi dengan demikian, yang dimaksud *as-sa'ah* dalam Hadits ini ialah habisnya generasi sahabat Nabi. Ada lagi contoh tentang ini yang terdapat dalam Qur'an Suci. *'As-sa'ah* telah mendekat dan bulan

terbelah" (54:1). Dalam hal ini terang sekali bahwa yang dimaksud *as-sa'ah* di sini ialah hancurnya para musuh Nabi Suci. Ada lagi ayat Qur'an yang berbunyi:

> "Ataukah mereka berkata: Kami pasukan gabungan yang saling membantu. Pasukan gabungan akan segera digulung dan lari tunggang-langgang. Tidak! As-*sa'ah* adalah waktu yang dijanjikan kepada mereka". (54:44-46).

Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Bukhari berkata: Pada waktu Nabi Suci menghadapi situasi yang amat genting dalam Perang Badar, berupa bahaya kehancuran yang mengancam kaum Muslimin oleh kekuatan kaum kafir, beliau berdo'a demi keselamatan para pengikut beliau. Beliau teringat akan ramalan yang termuat dalam ayat ini, lalu menghibur para sahabat dengan membaca ayat ini sekeras-kerasnya" (Bu. 64:4). Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud *as-sa'ah* di sini ialah *saat kehancuran* musuh beliau.

Kiamat Rohani dan Kiamat Besar

Perlu kiranya dicatat di sini, bahwa kata *as-sa'ah* itu luas sekali artinya, yakni, selain berarti Hari Kiamat, kadang-kadang berarti pula matinya seseorang, dan kadang-kadang berarti lenyapnya suatu generasi; demikian pula kata *qiyamah* dan *ba'ts* (kebangkitan), kadang-kadang mengandung pula arti yang luas. Ada satu Hadits yang berbunyi:

> "Barangsiapa meninggal, maka terjadilah Kiamatnya" (MM. 26:7).

Di sini alam barzakh disebut *kiamat,* dan ini menunjukkan bahwa segera setelah orang meninggal dunia, ia dibangkitkan ke arah hidup baru. Selanjutnya hendaklah diingat, bahwa adakalanya Qur'an Suci membicarakan orang mati, tetapi yang dimaksud ialah mati rohaninya, dengan demikian, memberi hidup kepada orang ini, berarti membangkitkan rohaninya. Misalnya ayat berikut ini berbunyi:

> "Apakah orang yang telah mati, lalu Kami hidupkan lagi, dan kepadanya Kami berikan cahaya, yang dengan cahaya itu ia berjalan di antara manusia, sama dengan orang yang perumpamaannya

seperti orang yang berada di dalam kegelapan yang ia tak dapat keluar dari sana" (6:123).

Di sini terang sekali bahwa yang dimaksud orang yang telah mati ialah mati rohaninya; dan Allah menghidupkan dia lagi, berarti menghidupkan rohaninya. Bahkan di satu tempat di dalam Qur'an, kata-kata: "*mereka yang berada dalam kubur*" itu yang dimaksud "*orang yang mati rohaninya*"; demikian bunyi ayat nya:

"Dan tak sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah lah yang membuat orang mendengar orang yang Dia kehendaki, dan engkau tak dapat membuat mendengar mereka yang berada dalam kubur. Sesungguhnya engkau hanyalah seorang juru-ingat" (35:22-23).

Hubungan ayat ini dengan ayat di muka dan di belakangnya menunjukkan bahwa yang dimaksud "*mereka yang berada di kubur*" ialah orang yang mati rohaninya, yang telah diberi ingat oleh Nabi Suci, tetapi mereka tak mau mendengar. Di tempat lain dalam Qur'an Suci terdapat pula ayat yang menguraikan "*orang yang berada dalam kubur*" tetapi kalimat itu mengandung dua macam makna, yang pertama, berhubungan dengan kebangkitan rohani yang dilaksanakan oleh Nabi Suci, sedang yang kedua, berhubungan dengan kebangkitan di Hari Kiamat. Demikianlah bunyi ayatnya:

"Dan engkau melihat bumi kering, tetapi jika Kami turunkan air di atasnya, bumi itu bergerak dan menggelembung dan menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Ini disebabkan Allah Maha Besar, dan Dia memberi hidup kepada yang mati, dan Dia menguasai segala sesuatu. Dan *as-sa'ah* pasti datang, tiada ragu-ragu lagi tentang ini; dan Allah akan membangkitkan mereka yang ada dalam kubur" (22:5-7).

Bagian pertama ayat ini menguraikan perihal menghidupkan bumi yang mati dengan jalan menurunkan hujan, sedang bagian kedua ayat ini menguraikan perihal menghidupkan rohani manusia dengan jalan menurunkan Wahyu Ilahi. Persamaan antara hujan dan wahyu kerapkali terdapat dalam Qur'an.

As-sa'ah di sini, seperti juga di tempat lain dalam Qur'an Suci, berarti hancurnya musuh Nabi Suci, sedang "*orang yang mati*" dan "*orang yang ada dalam kubur*" berarti orang yang mati rohaninya. Meskipun mula-mula ayat ini membicarakan kebangkitan rohani, namun mengisyaratkan pula Kebangkitan Besar bagi orang-orang mati. Sebenarnya, baik di sini maupun di tempat lain dalam Qur'an Suci, kebangkitan rohani yang dilaksanakan oleh Nabi Suci dan Kebangkitan besar bagi orang mati, ini acapkali diuraikan bersama-sama, seakan-akan yang satu menjadi bukti bagi yang lain,[2] karena bangkitnya kehidupan rohani membuktikan adanya kehidupan yang lebih tinggi, yakni kemajuan hakiki yang menuju kepada kebangkitan yang lebih besar lagi. Inilah bukti kuat pertama yang terdapat di sepanjang halaman Qur'an Suci tentang benarnya Kebangkitan Besar. Adapun kebangkitan rohani yang dilaksanakan oleh Nabi Suci, yakni berupa kesadaran akan kehidupan rohani yang tinggi, membuat kehidupan tinggi ini sebagai pengalaman. Dengan demikian, merintis jalan menuju perkembangan hidup dalam lingkungan yang lebih tinggi, adalah di luar batas dunia kebendaan sekarang ini.

---

2) Inilah masalahnya yang khusus, yaitu tatkala Qur'an Suci menguraikan hal menghidupkan bumi yang mati dengan menurunkan hujan, sebagai bukti adanya Hari Kebangkitan. Dalam hal ini, yang dimaksud ialah kebangkitan besar, karena yang satu adalah tanda bukti bagi yang lain. Bahwa kebangkitan rohani menjadi bukti adanya Hari Kebangkitan, ini diuraikan seterang-terangnya dalam ayat ini: "Tidak. Aku bersumpah dengan nafsu yang menyalahkan diri sendiri (nafsu *lawwamah*)" (75:1-2). Di sini nafsu *lawwamah* (kebangkitan rohani) disebutkan sebagai bukti adanya Kebangkitan; dan yang dimaksud ialah kebangkitan rohani yang dilaksanakan oleh Nabi Suci, akan menjadi bukti adanya Hari Kebangkitan. Adapun fakta yang dijadikan bukti ialah kebangkitan rohani, ini nampak jelas dengan disebutnya *nafsu lawwamah* berdampingan dengan Hari Kebangkitan, dan nafsu *lawwamah* adalah tingkat permulaan bagi perkembangan rohani manusia, karena dengan nafsu *lawwamah*, orang akan menyalahkan dirinya setiap kali menjalankan kesalahan, dengan demikian perjuangan orang untuk melawan kejahatan mulai sungguh-sungguh, yang ini pertanda adanya kebangkitan rohani; tetapi jika orang menjalankan kesalahan tanpa adanya suara batin yang menyalahkan diri-sendiri, maka ini pertanda bahwa orang itu mati rohaninya. *Nafsu lawwamah* adalah tingkatan yang paling bawah bagi pertumbuhan rohani manusia. Adapun tingkatan yang paling tinggi disebut *nafsu mutmainnah* atau *nafsu yang tentram*, yang selalu hidup di Sorga sekalipun masih berada di dunia ini (89:27-30).

Hidup mempunyai tujuan

Bukti lain yang dikemukakan oleh Qur'an Suci tentang adanya Hari Kebangkitan, ialah sekalian makhluk di muka bumi diciptakan untuk melayani manusia, dan hidup manusia itu mempunyai tujuan besar yang harus dicapai. Qur'an mengatakan:

> "Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan tanpa tujuan?" (75:36).
>
> "Apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu untuk main-main dan tak akan dikembalikan kepada Kami?" (23:115).

Sebagaimana iman kepada Allah dapat meninggikan derajat hidup manusia dan menganugerahkan bisikan batin suci dan luhur, demikian pula beriman pada Hari Kebangkitan dapat menjadikan hidup manusia bersungguh-sungguh, yang tanpa itu tak mungkin tercapai. Alangkah piciknya orang yang mempunyai pikiran bahwa manusia yang dengan segala kemampuannya yang luar biasa dapat menguasai alam dan menaklukkan kekuatan alam, dibiarkan hidup tanpa tujuan, bagaikan rumput yang hari ini tumbuh dan keesokan harinya sirna, baik karena dimakan ternak atau digunakan untuk pupuk. Jika segala sesuatu di alam ini diciptakan untuk melayani manusia, tetapi manusia sendiri dibiarkan hidup tanpa tujuan, maka kedudukan manusia akan lebih rendah dari makhluk lain yang lebih rendah, ini amatlah janggal. Qur'an Suci menjelaskan hal ini dalam tiga kalimat pendek:

> "Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, lalu Kami kembalikan dia menjadi ciptaan yang paling rendah, kecuali mereka yang beriman dan berbuat baik, mereka ini akan memperoleh ganjaran yang tak ada putus-putusnya" (95:4-6).

Kalimat terakhir terang sekali mengisyaratkan kehidupan tinggi di Akhirat yang tak akan ada putus-putusnya; pembahasan ini diikuti dengan kesimpulan:

> "Maka siapakah setelah itu yang akan mendustakan engkau tentang Hari Pembalasan?" (95:7).

Maka mustahil sekali jika manusia yang dikaruniai kemampuan untuk menguasai alam dibiarkan hidup tanpa tujuan, sedangkan makhluk-makhluk lain mempunyai tujuan. Hanya Hari Kebangkitan sajalah yang dapat memecahkan persoalan ini. Manusia mempunyai tujuan tinggi yang harus dicapai, dan ia akan mengalami hidup yang lebih tinggi lagi di luar dunia fana ini; dan hidup tinggi di Akhirat itulah tujuan hidup manusia.

Baik dan buruk akan memperoleh pembalasan

Bukti lain yang dikemukakan oleh Qur'an Suci yang menguatkan adanya Hari Kebangkitan, ialah perbuatan baik dan buruk pasti akan memperoleh pembalasan. Di antara sekalian makhluk yang hidup, hanya manusia sajalah yang mempunyai kekuatan untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Begitu tajam pengamatan manusia terhadap baik dan buruk, hingga manusia berusaha sekuat tenaga untuk mengejar kebaikan dan membasmi kejahatan. Untuk keperluan ini, manusia membuat undang-undang dan menggunakan segala alat kekuasaannya untuk memaksakan undang-undang itu. Namun apakah yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Kebaikan seringkali diabaikan dan merana, sebaliknya, keburukan subur dan merajalela. Ini bukanlah yang dituju. Qur'an mengatakan:

> "Allah tak menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik" (11:115; 12:90).
>
> "Kami tak menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik" (18:30).
>
> "Aku tak menyia-nyiakan amalnya orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan" (3:194).
>
> "Barangsiapa berbuat baik sebesar atom, ia akan melihat itu; dan barangsiapa berbuat jahat sebesar atom, ia akan melihat itu" (99:7-8).

Itulah beberapa pernyataan terang yang dikemukakan Qur'an Suci. Jika kita menengok keadaan alam di sekeliling kita, kita bisa menjumpai undang-undang yang sama yang bekerja di alam semesta. Setiap sebab pasti berakibat, dan setiap perbuatan pasti ada buahnya. Adapun yang dilakukan oleh manusia di dunia

sekarang ini, pasti ada akibatnya. Mengapa perbuatan baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia harus dikecualikan dari undang-undang umum yang bekerja di alam semesta? Jika ini tak dikecualikan, maka perbuatan baik maupun buruk pasti akan menghasilkan akibatnya di alam lain, yang ini berarti hidup manusia akan ada kelanjutannya di alam lain setelah kematian mengakhiri hidup manusia di dunia ini.

Hari Kebangkitan sebagai ajaran yang dapat dipraktikkan

Dari uraian tersebut di atas, nampak sekali bahwa Hari Kebangkitan bukanlah satu dogma yang orang diharuskan percaya agar orang memperoleh keselamatan di Akhirat; sebaliknya, Hari Kebangkitan adalah suatu prinsip hidup yang akan membuat hidup itu lebih bersungguh-sungguh dan lebih bermanfaat. Di samping itu, Hari Kebangkitan membangkitkan kesadaran dalam batin akan hidup yang lebih tinggi di Akhirat. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Hari Kebangkitan, akan berusaha sekeras-kerasnya untuk menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk menempuh kehidupan yang paling berarti; dan akan berbuat kebaikan apa saja yang ia mampu guna kebaikan sesama makhluk Allah, dan akan menjauhi setiap perbuatan buruk yang berada dalam batas kekuasaannya. Jadi beriman kepada Hari Kebangkitan itu terutama sekali diperlukan guna membuat hidup di dunia ini penuh makna. Tanpa iman kepada Hari Kebangkitan, hidup manusia bukan saja akan kehilangan makna, dengan membiarkan hidup tanpa tujuan, melainkan pula akan kehilangan semangat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk.

Hari Kebangkitan tak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern

Pengertian hidup sesudah mati begitu asing bagi kebanyakan orang, hingga Qur'an Suci berulangkali harus menjawab pertanyaan: Bagaimana itu akan terjadi? Dan jawabannya diberikan dalam segala keadaan, bahwa Tuhan Pencipta sekalian makhluk,

Yang menciptakan alam semesta yang luas ini dari tidak ada, pasti mendatangkan ciptaan baru. Qur'an mengatakan:

> "Apakah Kami lelah karena ciptaan pertama? Namun mereka ragu-ragu tentang ciptaan yang baru" (50:15).
>
> "Dan mereka berkata: Setelah kami menjadi tulang dan busuk, apakah kami akan dibangkitkan menjadi ciptaan baru? Katakan: Jadilah batu atau besi, atau makhluk lain yang menurut angan-angan kamu terlalu sukar (untuk menerima hidup). Tetapi mereka akan berkata: Siapakah yang akan menghidupkan kami kembali? Katakan: Dia Yang menciptakan kamu pertama kali" (17:49-51).
>
> "Dan mereka berkata: Apakah setelah kami menjadi tulang dan sesuatu yang busuk, apakah kami akan dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru? Apakah mereka tak melihat bahwa Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi, berkuasa untuk menciptakan yang serupa dengan itu?" (17:98-99).
>
> "Dan jika engkau heran, maka lebih mengherankan lagi ialah ucapan mereka: Apakah setelah kami menjadi debu, kami akan dibangkitkan menjadi makhluk baru?" (13:5).
>
> "Apakah engkau tak melihat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar? Jika Dia kehendaki, Dia akan melenyapkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Dan ini tak sukar bagi Allah. Dan mereka akan menghadap Allah semua" (14:19-21).

Pokok persoalan ini begitu kerap diulangi oleh Qur'an Suci sehingga kami tak perlu mengutip ayat yang menguraikan masalah ini; akan tetapi pengertian universal yang dapat ditarik pengertiannya dari ayat-ayat itu ialah, bahwa ciptaan lama berupa bumi dan langit, yaitu tata-surya atau alam semesta, akan diganti dengan ciptaan baru. Orde lama akan diubah seluruhnya menjadi orde baru. Akan tiba waktunya

> "tatkala bumi akan diubah menjadi bumi yang lain, demikian pula langit" (14:48).

Sebagaimana alam semesta ini terjadi dari kabut yang kacau-balau dan bertumpuk-tumpuk menjadi susunan bintang-bintang sekarang ini, maka pada gilirannya, alam semesta itu akan diubah menjadi susunan yang lebih tinggi lagi setahap demi setahap.

Pengertian ini sesuai sekali dengan ilmu pengetahuan yang pada dewasa ini diketahui oleh manusia, yaitu pengertian tentang evolusi, keadaan teratur dari keadaan kacau-balau, tertib tinggi dari tertib rendah; dan dengan teraturnya alam semesta ini, umat manusia akan mengalami tertib hidup yang lebih tinggi lagi, yang sekarang tidak dapat dibayangkan oleh akal pikiran kita.

Apakah Kebangkitan itu jasmaniah?

Masalah lain yang amat penting sehubungan dengan Hari Kebangkitan ialah: Apakah yang dibangkitkan itu jasmaniyah? Sepanjang mengenai pengalaman kita di dunia ini, jiwa itu mengalami perasaan enak atau sakit melalui tubuh kita. Kenyataannya, menurut ilmu pengetahuan kita di dunia ini, kita tak dapat merasakan adanya jiwa tanpa tubuh kita. Tetapi apakah di Hari Kebangkitan, jiwa kita akan mendapatkan kembali tubuh kita yang kita tinggalkan di dunia?. Ini persoalan lain. Dalam Qur'an Suci tak ada satu ayat pun yang menerangkan hal ihwal tubuh kita yang kita tinggalkan akan kembali lagi. Sebaliknya ada diterangkan yang menunjukkan bahwa di sana akan terjadi ciptaan yang baru samasekali. Beberapa ayat yang kami kutip dalam paragraf sebelumnya memberi petunjuk yang terang bahwa yang dikembalikan pada Hari Kebangkitan bukanlah ciptaan yang lama. Bahkan langit dan bumi yang lama pun akan dilenyapkan, dan akan ditukar dengan langit dan bumi yang baru (14:48). Jika di Hari Kebangkitan itu langit dan bumi akan diganti dengan ciptaan yang baru, mengapa tubuh manusia masih menggunakan tubuh yang lama? Sebenarnya, Qur'an telah menerangkan sejelas-jelasnya bahwa tubuh yang akan dipakai kelak adalah tubuh yang baru samasekali. Di satu tempat, Qur'an menerangkan bahwa di Hari Kebangkitan manusia akan disebut serupa dengan yang sekarang:

> "Apakah mereka tak berpikir, bahwa Allah Yang menciptakan langit dan bumi, berkuasa untuk menciptakan yang serupa dengan semua itu?" (17:99).

Kata-kata *yang serupa dengan semua itu* bahasa Arabnya *mitslahum;* di sini kata ganti (*dlamir*) *hum* ditujukan kepada manusia dan bukan kepada langit dan bumi. Di tempat lain di dalam

Qur'an, ayat yang menerangkan tubuh-tubuh akan diganti, nampak lebih jelas lagi. Mula-mula Qur'an menguraikan pertanyaan kaum kafir:

> "Apakah setelah kami mati dan menjadi tanah dan tulang-belulang, akankah kami dibangkitkan?" (56:47),

lalu dijawab:

> "Apakah kamu melihat benih manusia? Kamukah yang menciptakan ataukah Kami Yang menciptakan? Kamilah yang menentukan kematian di kalangan kamu, dan tak seorang pun dapat menghalang-halangi Kami agar Kami dapat mengubah sifat-sifat kamu, dan menumbuhkan kamu menjadi sesuatu yang kamu tak tahu. Dan kamu tahu pertumbuhan pertama, dan mengapa kamu tak ingat?" (56:58-62).

Di sini segala sesuatu menjadi jelas. Apakah yang akan terjadi setelah orang mati menjadi tanah dan tulang-belulang? Mereka akan dibangkitkan, tetapi "*sifat-sifat mereka akan diubah*" samasekali, dan mereka akan ditumbuhkan menjadi ciptaan yang baru, "*yang kamu tak tahu*", padahal, "*kamu tahu pertumbuhan yang pertama*". Tubuh manusia pada Hari Kebangkitan bukan saja berupa pertumbuhan baru, melainkan pula pertumbuhan yang sifat-sifatnya diubah samasekali; dan pertumbuhan dengan perubahan sifat-sifatnya inilah yang tak dapat diketahui oleh indra kita sekarang. Dan di Akhirat nanti, ini berlaku, baik bagi manusia maupun bagi segala sesuatu, baik kenikmatan Sorga maupun siksaan Neraka, semuanya adalah sesuatu yang menurut Hadits "*mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan belum pernah terlintas di hati seseorang*" (Bu. 59:8). Oleh karena itu, tubuh pada Hari Kebangkitan tidaklah sama dengan tubuh di dunia ini kecuali nama atau bentuknya saja yang mengingatkan kepribadiannya.

Tubuh yang terbuat dari amal perbuatan manusia di dunia

Untuk mengerti, dari bahan apakah dibuat tubuh rohani di alam Akhirat,[3] marilah kita buka halaman-halaman Qur'an Suci. Dalam Qur'an terdapat ayat yang menerangkan bahwa malaikat ditugaskan untuk menulis segala perbuatan manusia, baik yang buruk maupun yang benar. Dalam permulaan Surat 13, terdapat ayat yang berbunyi:

> "Apakah setelah kita menjadi tanah, kita akan dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru?" (13:5);

lalu pertanyaan ini mendapat jawaban:

> "(Bagi Dia) sama saja siapakah di antara kamu yang merahasiakan ucapan dan siapa pula yang terus terang dengan (ucapan) itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari, dan siapa yang pergi keluar di siang hari. Dia mempunyai malaikat yang terus mengikutinya, di depannya dan di belakangnya, mengawasinya atas perintah Allah" (13:10-11).

Pertamakali diterangkan bahwa bagi Allah sama saja, apakah mereka menyembunyikan ucapannya ataupun terang-terangan mengucapkan itu, apakah mereka berbuat baik atau buruk di malam hari ataukah di siang hari; lalu ditambahkan bahwa ada malaikat yang mengawasinya, di depannya dan di belakangnya. Mengawasi orang dan mengawasi perbuatannya adalah sama.

---

3) Ada satu pendapat yang patut mendapat perhatian, yakni tubuh yang diperoleh di alam Akhirat bukanlah tubuh bendawi seperti yang lazim di dunia. Sebagaimana telah kami terangkan di muka, orang yang mati, segera akan merasakan pendahuluan nikmat Sorga ataupun siksaan Neraka, selagi orang itu ada di alam barzakh. Nah, alam barzakh akan berakhir hingga datangnya Hari Kebangkitan, sedang menurut pengamatan seharihari, tubuh orang yang mati akan menjadi tanah dalam kuburan, atau dibakar habis. Sudah dapat dipastikan, bahwa ruh yang merasakan nikmat atau siksaan pendahuluan di alam barzakh bukanlah melalui tubuh dari tanah yang ditinggalkan pada waktu orang mati. Jadi, sekalipun di alam barzakh, harus memperoleh tubuh baru; dan oleh karena alam barzakh dan alam Akhirat merupakan dua alam yang sama keadaannya, hanya berbeda dalam terangnya perwujudan dan tingkatan perkembangan saja, maka teranglah bahwa tubuh yang diperoleh oleh ruh di alam Akhirat, tidaklah berbeda dengan tubuh yang di peroleh di alam barzakh.

Sebenarnya ini dijelaskan lagi dalam Surat yang diturunkan terlebih dulu yang berbunyi:

> "Tidak, tetapi kamu mendustakan Pembalasan. Dan sesungguhnya ada yang menjaga kamu, juru tulis yang mulia, mereka tahu apa yang kamu lakukan" (82:9-12).

Para malaikat yang di sini disebut "*yang menjaga kamu*", yang dalam ayat 13:11 disebut malaikat pengawas, adalah malaikat yang dilukiskan sebagai "*juru-tulis yang tahu apa yang dilakukan oleh manusia*". Jadi ayat ini menunjukkan bahwa batin manusia tak ada henti-hentinya dikembangkan dengan perbuatannya, dan inilah yang dimaksud *mengawasi manusia* dalam satu segi, dan *mengawasi perbuatannya* di segi lain. Batin manusia yang dikembangkan inilah yang sesudah mati akan berbentuk tubuh, dan mula-mula berbentuk tubuh di alam barzakh, lalu akan berkembang menjadi tubuh di alam Akhirat.

Di tempat lain dalam Qur'an terdapat pula ayat yang menerangkan orang yang mendustakan Hari Kebangkitan, yang berbunyi: "*Apa setelah kita mati dan menjadi tanah?*" (50:3). Ini ditangkis dengan kata-kata:

> "Sesungguhnya Kami tahu apa yang bumi mengurangi mereka, dan di sisi Kami ada buku catatan yang terpelihara" (50:4).

Di sini diakui bahwa tubuh benar-benar menjadi tanah dan inilah yang dimaksud dengan kalimat "*apa yang bumi mengurangi mereka*"; tanah kembali menjadi tanah, tetapi di sisi Allah ada buku catatan yang terpelihara guna pertumbuhan di Akhirat. Adapun buku catatan yang dipelihara ialah catatan tentang perbuatan baik ataupun buruk, yang dicatat oleh malaikat pengawas, sehingga di sini kita diberitahu, bahwa tubuh yang kita pakai yang berasal dari tanah akan kembali menjadi tanah, tetapi jiwa kita akan tetap terpelihara dan akan membentuk basis kehidupan tinggi di Akhirat.

Mematerialisasikan hal-hal yang serba rohaniah

Mematerialisasikan hal-hal yang serba rohaniah ini berkali-kali diuraikan dalam Qur'an Suci dan Hadits. Yang dimaksud dengan mematerialisasikan di sini bukanlah materialisasi dalam arti yang

lazim di dunia, melainkan materialisasi alam baru yang dikembangkan dari alam dunia sekarang ini. Misalnya, orang yang terpimpin dengan cahaya keimanan di dunia ini, akan memperoleh cahaya di Akhirat yang memancar di depan dan di belakangnya. Qur'an mengatakan:

> "Apakah orang yang mati, lalu Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya, yang dengan cahaya itu ia berjalan di antara manusia, sama dengan orang yang perumpamaannya seperti orang yang berada dalam kegelapan yang ia tak dapat keluar dari sana?" (6:123).
>
> "Pada hari tatkala engkau melihat kaum mukmin laki-laki dan dan kaum mukmin perempuan cahayanya berseri-seri di depan dan di belakang mereka" (57:12).

Dan buah perbuatan baik mereka dikatakan oleh Qur'an sebagai buah-buahan Sorga:

> "Dan berilah kabar baik kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik, bahwa mereka akan diberi sebagian buah-buahan Kebun itu, mereka berkata: Inilah buah-buahan yang diberikan kepada kami dahulu, dan mereka diberi yang serupa dengan itu" (2:25).

Demikian pula api cinta yang membakar hati manusia di dunia karena percinta-an yang luar biasa kepada keduniaan akan menjadi api sungguh-sungguh di Neraka. Qur'an mengatakan: "*Inilah api yang dinyalakan oleh Allah yang menjilat-jilat di hati*" (104:6-7). Dan kebutaan rohani di dunia, akan menjadi buta sungguh-sungguh di Akhirat: "*Barangsiapa buta di dunia ini, ia akan buta di Akhirat*" (17:72). Perbuatan jahat selama tujuhpuluh tahun, jika diambil dari rata-rata umur manusia di dunia, akan berbuah menjadi rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta (69:32). Orang yang perbuatannya selaras dengan Kitab Suci Allah, atau yang memegang Kitab Suci itu dengan tangan kanan, pada Hari Kebangkitan akan menerima buku-catatan dengan tangan kanan, dan orang yang selama di dunia, melempar Kitab Suci Allah di belakang punggungnya, di Akhirat akan menerima buku-catatan di belakang punggungnya atau dengan tangan kiri (69:19,25; 84:7,10). Contoh

seperti ini banyak pula diberikan dalam kitab Hadits. Hal-hal yang serba rohani di alam dunia, ia akan berwujud benar-benar di Akhirat. Inilah kebenaran yang menjadi dasar sekalian nikmat Sorga dan siksa Neraka.

Buku catatan perbuatan

Sebagaimana telah kami uraikan di muka, menjaga perbuatan baik dan buruk, yang menjadi dasar kehidupan tinggi di Akhirat, ini menurut Qur'an Suci disebut mencatat perbuatan baik dan buruk; dan Qur'an berulangkali menguraikan buku-catatan perbuatan baik dan buruk. Berikut ini beberapa kutipan tentang itu:

> "Apakah mereka mengira bahwa Kami tak mendengar apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka percakapkan secara rahasia? Ya, dan Utusan Kami berada di dekat mereka mencatat" (43:80).
>
> "Inilah catatan Kami yang berbicara kepada kamu dengan benar. Sesungguhnya Kami mencatat apa yang kamu lakukan" (45:29).
>
> "Dan buku catatan diletakkan, dan engkau melihat orang-orang yang bersalah merasa takut akan apa yang ada di dalamnya, dan mereka berkata: Aduh celaka sekali kami ini. Buku catatan apakah ini? Tak ada satu pun yang terlewatkan, yang kecil maupun yang besar, melainkan dihitung semuanya" (18:49).
>
> "Maka barangsiapa melakukan perbuatan baik dan ia itu mukmin, maka usahanya tak akan diingkari, dan Kami mencatat itu untuknya" (21:94).

Bukan hanya perorangan saja yang akan menerima buku catatan tentang perbuatan itu, melainkan umat juga akan dipanggil untuk menerima buku catatan. Qur'an mengatakan:

> "Dan engkau akan melihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk menerima kitabnya. Pada hari ini kamu akan dibalas tentang apa yang kamu lakukan" (45:28).

Buku catatan perbuatan umat menjelaskan apa yang dimaksud dengan buku perbuatan orang-perorang. Yang dimaksud buku perbuatan itu tiada lain hanyalah akibat dari perbuatan yang pernah dilakukan oleh perorangan atau oleh suatu umat. Jadi

terang sekali bahwa yang dimaksud bukanlah satu buku seperti pengertian kita pada buku sekarang ini, yang menurut istilah ahli bahasa dikatakan: kumpulan lembaran-lembaran yang ditulis dengan pena dan tinta. Keliru sekali jika kata *kitab* yang berhubungan dengan catatan perbuatan baik dan buruk, diartikan demikian. Kata *kitab* tidak selalu berarti *kumpulan lembaran-lembaran yang ditulis;* kadang-kadang kata itu berarti *ilmu Allah* atau *perintah Allah,* atau *apa yang diwajibkan oleh Allah* (R). Dan kata *kataba* tidak selalu berarti *ia menulis di atas kertas dengan tinta dan pena*; kata itu berarti pula *ia mewajibkan sesuatu,* atau *memutuskan* atau *ia menetapkan* atau *ia memerintahkan* (R). Menurut R pula arti kata *katibun* dalam ayat 21:94 yang menerangkan pencatatan perbuatan baik dan buruk ialah Allah akan memelihara perbuatan itu dan akan memberi ganjaran kepada yang berbuat baik.

Jika orang mempelajari ayat-ayat yang menerangkan catatan perbuatan, atau yang lazim disebut buku perbuatan, orang akan sampai pada suatu kesimpulan, bahwa yang dimaksud buku perbuatan ialah akibat yang dihasilkan oleh perbuatan itu. Misalnya dalam 17:13 yang menerangkan buku perbuatan, di sini tak diterangkan bahwa perbuatan itu ditulis, melainkan diletakkan pada lehernya:

> "Dan tiap-tiap orang Kami letakkan perbuatannya pada lehernya, dan pada Hari Kebangkitan akan Kami keluarkan berupa kitab yang ia dapati terbuka lebar" (17:13).

Nah, terang sekali bahwa yang dimaksud melekatkan perbuatan pada lehernya ialah menampakkan akibat perbuatan itu kepadanya, hingga perbuatan apa pun yang ia lakukan (baik dan buruk), ini meninggalkan bekas atau rekaman pada yang melakukan perbuatan.[4] Ini seirama dengan apa yang telah kami uraikan di muka, yakni batin manusia telah disiapkan untuk itu di dunia ini. Batin manusia benar-benar sebagai buku catatan perbuatan yang di dalamnya tercatat segala akibat perbuatan yang dilakukannya.

---

4) Dalam ayat ini, perbuatan manusia disebut *tha'ir,* yang arti aslinya *burung* atau *sesuatu yang terbang,* tetapi berarti pula *perbuatan.* Mengapa perbuatan manusia disebut *tha'ir* karena perbuatan itu terbang setelah dilakukan. Setelah perbuatan itu terbang, manusia tak kuasa untuk menangkapnya kembali, tetapi dalam ayat tersebut diuraikan seterang-terangnya bahwa bekas perbuatan itu tetap terekam selama-lamanya dalam diri si pelaku.

Inilah yang diisyaratkan oleh kalimat terakhir pada ayat tersebut yang menerangkan bahwa buku catatan perbuatan tersebut, yakni batin manusia, di dunia ini tersembunyi dari penglihatan mata. Pada Hari Kebangkitan akan berwujud menjadi satu buku yang terbuka lebar. Dan senada dengan itu, ayat berikutnya berbunyi:

> "Bacalah buku dikau, pada hari ini dirimu sendiri sudah cukup sebagai juru hitung terhadapmu" (17:14).

Dengan kata lain, akibat perbuatan manusia akan berwujud seterang-terangnya pada Hari Kebangkitan, hingga tak diperlukan orang lain untuk menghitungnya. Dia sendirilah yang membaca bukunya sendiri, artinya, ia melihat segala perbuatan yang ia lakukan, terekam dalam dirinya, dikatakan bahwa dia sendirilah yang akan menghitungnya, ini jelas karena perhitungan itu sudah nampak pada dirinya.

Seirama dengan itu, ada dua ayat lagi yang tercantum dalam satu Surat yang diturunkan lebih awal lagi:

> "Sesungguhnya buku orang durhaka itu dalam penjara" (83:7);
>
> "Sesungguhnya buku orang-orang tulus itu di tempat yang tinggi" (83:18).

Berlawanan dengan orang-orang tulus yang dikatakan berada di tempat yang tinggi, maka orang durhaka seharusnya dikatakan berada di tempat yang rendah, tetapi dalam Qur'an, orang-orang ini dikatakan berada di dalam penjara; ini berarti mereka terhalang untuk berbuat kemajuan; oleh sebab itu, dalam ayat berikutnya mereka dikatakan: "*tertutup dari Tuhan mereka*" (83:15), sedangkan orang-orang tulus terus meningkat menuju ke tempat yang tinggi dan lebih tinggi lagi. Dalam ayat itu, kata *kitab* berarti batin manusia; jika diartikan lain, maka ditempatkannya buku itu dalam penjara, tak ada artinya samasekali. Dari beberapa uraian tentang buku perbuatan, terang sekali bahwa yang dimaksud ialah akibat dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk, yang mempercepat atau memperlambat kemajuan rohani manusia, dan bahwa tulisan yang terdapat dalam buku itu hanyalah berarti bekas perbuatan yang terekam dalam diri manusia setelah ia melakukan perbuatan baik maupun buruk, yang tak terlihat oleh mata wadag manusia,

akan tetapi bagi orang ahli pikir yang cermat, tak menyangsikan sedikit pun adanya kenyataan ini.

Neraca atau timbangan

Sehubungan dengan perbuatan baik atau buruk, Qur'an menguraikan pula tentang neraca atau timbangan. Kata *mizan* atau *neraca,* seringkali disalahartikan. Kata *wazn* hanyalah berarti *pengetahuan tentang ukuran suatu barang* (R). Memang benar bahwa timbangan barang-barang wadag itu diukur dengan sepasang daun timbangan atau perkakas lain, tetapi untuk menimbang perbuatan orang tak memerlukan daun timbangan. Imam Raghib menguraikan seterang-terangnya, tatkala beliau berkata, apabila *wazn* atau *mizan* itu dihubungkan dengan perbuatan manusia, maka yang dimaksud ialah "*berlaku adil dalam membuat perhitungan dengan manusia*". Beliau mengutip ayat-ayat Qur'an ini:

> "Dan timbangan (*wazan*) pada hari itu akan seadil-adilnya" (7:8).
>
> "Dan pada Hari Kiamat akan Kami letakkan neraca dengan adil" (21:47),

yang arti ini dijelaskan oleh Qur'an Suci sendiri dengan menambahkan kalimat: "*maka tak ada suatu jiwa akan diperlakukan tak adil sedikit pun*". Di tempat lain dalam Qur'an juga diuraikan bahwa *mizan* bekerja pula di alam semesta:

> "Dan langit, Dia meninggikan itu dan Dia letakkan neraca agar kamu tak melanggar timbangan, dan agar kamu menegakkan timbangan dengan adil, dan agar kamu tak merugikan timbangan" (55:7-9).

Di sini kata yang digunakan untuk *ukuran* dan *timbangan* ialah kata *mizan* atau *wazn.* Mula-mula kata *mizan* itu diuraikan sehubungan dengan terciptanya langit, dan ini diikuti oleh perintah agar manusia memelihara timbangan dengan adil. Nah, timbangan yang nampak bekerja di alam semesta ialah hukum alam, yang segala sesuatu tunduk kepadanya sekalipun ada kekuatan-kekuatan yang menentang, namun masing-masing kekuatan itu tunduk kepada suatu hukum, dan sekali-kali tak meniadakan yang lain. Segala sesuatu melaksanakan kodratnya sendiri menurut ukuran

yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar manusia tak melanggar ukuran atau timbangan.

Mizan atau neraca yang berhubungan dengan manusia, dikatakan oleh Qur'an Suci, diturunkan oleh Allah. Qur'an mengatakan:

> "Sesungguhnya Kami mengutus utusan Kami dengan tanda-bukti, dan bersama mereka Kami turunkan Kitab dan Mizan (neraca) agar manusia berlaku adil" (57:25).

Nah, wahyu atau Kitab Suci diturunkan oleh Allah untuk membangkitkan atau menghidupkan rohani manusia. Oleh karena itu, neraca yang diturunkan kepada manusia bersama-sama Kitab Suci, pasti berhubungan pula dengan rohani manusia. Sudah terang bahwa untuk menumbuhkan jasmaninya, manusia harus tunduk kepada neraca yang bekerja di alam semesta, sama seperti halnya makhluk-makhluk lain; tetapi di samping itu, manusia mempunyai kehidupan yang lebih tinggi, yaitu kehidupan rohani yang dikembangkan dari kehidupan sejak sekarang. Untuk mengembangkan kehidupan rohani inilah Allah menurunkan Kitab Suci dan neraca bersama para Nabi. Kitab Suci berisi petunjuk untuk menjalankan kebaikan dan menjauhi kejahatan, dan neraca diperlukan untuk menimbang kebaikan dan kejahatan, sehingga kehidupan rohani yang telah dibangkitkan dalam batin manusia berubah menjadi baik atau buruk, tinggi atau rendah, selaras dengan besarnya pengaruh, apakah itu dari kebaikan ataupun dari kejahatan. Jadi perbuatan baik maupun buruk bukan hanya meninggalkan bekas pada manusia, melainkan pula ada neraca yang memberi bentuk kepada rekaman tadi, dan memungkinkan perkembangan selanjutnya, atau jika yang besar pengaruhnya itu kejahatan, maka neraca itu mempengaruhi terhambatnya perkembangan rohani.

Mizan atau neraca pada Hari Kiamat tak ada bedanya dengan *mizan* di dunia, *mizan* di Akhirat bentuknya lebih terang lagi. Prinsip umum tentang *mizan* diungkapkan dalam ayat ini:

> "Dan pada Hari Kiamat akan Kami letakkan neraca (*mawazin*) dengan adil, maka tak ada jiwa akan diperlakukan tak adil sedikit pun; jika ada seberat biji sawi pun akan Kami datangkan itu. Dan cukuplah Kami memperhitungkan itu" (21:47).

> "Dan pada hari itu neraca akan dibuat seadil-adilnya, maka barangsiapa timbangan perbuatan baiknya berat, mereka beruntung, dan barangsiapa timbangan perbuatan baiknya ringan, mereka itulah yang merugikan jiwanya" (7:8-9).

Ada segolongan orang yang dinyatakan oleh Qur'an Suci bahwa terhadap mereka tak akan diadakan pertimbangan samasekali, yaitu orang yang menyia-nyiakan seluruh energinya guna urusan duniawi belaka:

> "Katakan: Maukah Kami beritahukan kepada kamu perihal orang yang paling rugi perbuatannya? Itulah orang yang usahanya dalam kehidupan dunia tersesat ... oleh karena itu, pada Hari Kiamat, Kami tak akan mempertimbangkan mereka" (18:103-105).

Jannah atau Sorga

Kehidupan Akhirat ada dua macam (1) Hidup di Sorga bagi mereka yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya; dan (2) hidup di Neraka bagi mereka yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Dalam Qur'an Suci, kata *firdaus* (Sorga) hanya tercantum dua kali, yang satu dirangkaikan dengan kata *jannah* yang biasa digunakan untuk menunjukkan tempat orang-orang tulus. Kata *jannah* berasal dari kata *janna* artinya *menyembunyikan begitu rupa hingga tak dapat dilihat oleh indra;* dalam penggunaan sehari-hari kata *jannah* berarti *taman,* karena tanahnya tertutup oleh pohon-pohonan rindang. Tetapi penggunaan kata *jannah* dalam arti Sorga, mempunyai maksud yang dalam, karena Sorga itu diterangkan seterang-terangnya, bahwa indra jasmani pun belum pernah melihat nikmat Sorga. Gambaran Sorga yang biasa diberikan oleh Qur'an Suci ialah *Taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai;* ini seirama sekali dengan gambaran orang-orang tulus, yang dalam Qur'an Suci biasa digambarkan sebagai *orang beriman dan berbuat baik.* Mengingat apa yang telah kami terangkan di muka tentang materialisasi hal-hal yang serba rohani di Akhirat kelak, maka dua gambaran tersebut mengandung arti, bahwa iman itu air rohani yang akan berubah menjadi sungai di Akhirat, dan perbuatan baik yang berasal

dari iman, adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon-pohon di Akhirat.

Nikmat Sorga

Terang sekali bahwa gambaran Sorga sebagai Taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, adalah satu tamsil atau perumpamaan, dan bukan keadaan yang sesungguhnya seperti taman atau sungai yang ada di dunia ini. Qur'an mengatakan:

> "Perumpamaan Sorga yang dijanjikan kepada orang yang bertaqwa, di dalamnya mengalir sungai-sungai. Buah-buahannya dan naungannya kekal" (13:35).
>
> "Perumpamaan Sorga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa, di sana terdapat sungai yang airnya tak berubah ..." (45:15).

Dan senada dengan gambaran ini, ada satu ayat dalam Qur'an Suci yang menerangkan bahwa nikmat Sorga tak dapat dibayangkan di dunia ini, dan bukan pula termasuk barang-barang duniawi. Qur'an mengatakan:

> "Tak ada jiwa yang tahu tentang sesuatu yang menyegarkan mata yang tersembunyi bagi mereka" (32:17).

Penjelasan mengenai ayat ini diberikan oleh Nabi Suci dengan sabdanya:

> "Allah berfirman: Aku telah menyiapkan bagi hamba-hamba-Ku yang tulus sesuatu yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan tak pernah terlintas dalam batin seseorang" (Bu. 59:8).

Ibnu 'Abbas, salah seorang Sahabat Nabi Suci dan ahli Tafsir kenamaan, berkata:

> "Di Sorga tak ada makanan yang sama dengan makanan di dunia, kecuali hanya namanya saja" (Bu. I, halaman 172).

Di sini kami ingin menambahkan beberapa contoh. Salah satu nikmat Sorga disebut *zhill* artinya naungan atau tempat teduh. Qur'an mengatakan:

"Mereka dan istri mereka berada di tempat teduh" (36:56).

"Sesungguhnya orang yang bertaqwa berada di tempat teduh dan air mancur" (77:41).

"Buah-buahannya kekal, dan begitu pula naungannya" (13:35).

Kata-kata yang sama digunakan pula sehubungan dengan kesengsaraan di Neraka. Qur'an mengatakan:

"Dan naungan dari asap yang hitam, tidak sejuk dan tak nyaman" (56:43-44).

"Berjalan ke naungan yang mempunyai tiga cabang" (77:30).

Dalam kasus tersebut, kata *zhill* tak semuanya berarti tempat teduh. Memang namanya *zhill* tetapi artinya berbeda. Sebenarnya, dalam Qur'an Suci diterangkan bahwa di Sorga tak ada matahari:

"Di Sorga, mereka tak akan melihat matahari, dan tak pula udara yang keliwat dingin" (76:13).

Oleh sebab itu, dalam hal Sorga, kata *zhill* berarti perlindungan atau kemewahan, satu pengertian yang berpangkal pada kata *zhill* (R). R. juga menambahkan bahwa *zhill* ialah setiap yang menutupi, yang baik maupun yang buruk. Oleh sebab itu, *zhill* juga dikatakan sebagai siksaan Neraka.

Contoh nikmat Sorga yang lain. Mereka yang berada di Sorga dikatakan diberi *rizqi* artinya *rezeki.* Tetapi yang dimaksud bukanlah rezeki jasmani seperti di dunia sini. Adapun yang dimaksud ialah rezeki yang diperlukan guna memberi makanan rohani, dan itulah sebabnya mengapa *shalat* disebut *rizqi* dalam 20:132. Buah-buahan Sorga, baik yang diberi nama khusus maupun nama umum, bukanlah buah-buahan seperti di dunia ini, melainkan buah perbuatan. Namanya memang sama tetapi maksudnya lain. Qur'an mengatakan:

"Manakala mereka diberi sebagian buah-buahan dari sana, mereka berkata: Inilah apa yang diberikan kepada kami dahulu" (2:25).

Ternyata yang dimaksud di sini ialah buah-perbuatan baik, dan bukan buah-buahan yang dihasilkan oleh bumi, karena buah-buahan yang tersebut belakangan, tak diberikan kepada semua kaum mukmin di dunia, sedang buah perbuatan diberikan kepada kaum mukmin. Demikian pula halnya nikmat Sorga yang terdiri dari sungai air tawar, susu, madu dan anggur, semuanya adalah tamsil belaka (47:15). Ranjang, bantal, kasur dan lain-lain (88:13, 16), perhiasan, gelang, pakaian sutera (16:31), semuanya bukanlah barang-barang wadag duniawi, melainkan disebutkannya seperti itu hanyalah sekedar untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu itu dapat menggambarkan suasana kebahagiaan seseorang di sana dan pasti ada. Adapun bentuk yang sesungguhnya kita belum tahu karena semua itu tak dapat dilihat oleh indra kita. Segala lukisan tentang nikmat Sorga itu hanyalah tamsil atau perumpamaan saja sebagaimana diuraikan dalam Qur'an Suci.

Sebagaimana telah kami terangkan di muka, Hari Kebangkitan berarti hidup baru, langit baru dan alam baru. Jika orang mau berpikir sejenak pasti akan menyadari bahwa ruang dan tempat tak dapat diterapkan terhadap Alam Akhirat. Sorga dilukiskan seluas langit dan bumi, artinya, seluruh alam semesta penuh ditempati Sorga. Qur'an mengatakan:

> "Dan cepat-cepatlah menuju kepada pengampunan dari Tuhan kamu dan menuju Sorga yang luasnya seluas langit dan bumi" (32:132; 57:21).

Tatkala Nabi Suci ditanya oleh para sahabat, di manakah Neraka jika Sorga itu luasnya seluas langit dan bumi? Beliau menjawab: Di manakah malam hari, jika siang hari datang? (RM. I, hal. 670). Ini menunjukkan bahwa Sorga dan Neraka bukanlah tempat, melainkan suatu keadaan. Selanjutnya, walaupun Sorga dan Neraka itu bertentangan satu sama lain, yang satu digambarkan tinggi sekali, sedangkan yang satunya lagi rendah sekali, namun keduanya hanya dipisahkan oleh satu tembok. Qur'an mengatakan:

> "Lalu di antara mereka dibangun satu tembok yang mempunyai satu pintu, di dalamnya rahmat, dan di luarnya siksaan" (57:13).

Di tempat lain dalam Qur'an Suci, tatkala membicarakan penghuni Sorga dan penghuni Neraka, dikatakan: "*Dan di antara mereka terdapat tabir*" (7:46). Dengan pengertian ruang yang ada di dunia sekarang ini, kita tak dapat membayangkan bagaimana dua hal tersebut bisa terjadi dalam satu waktu bersamaan. Selanjutnya berulangkali disebutkan dalam Qur'an, bahwa "*api Neraka mengamuk dan meraung-raung*" (25:12; 67:7), namun demikian para penghuni Sorga tak mendengar panggilan para penghuni Neraka yang berkata:

> "Tuangkanlah sebagian air kepada kami, atau (berilah kami) sebagian dari yang telah dirizkikan Allah kepada kamu. Mereka (para penghuni Sorga) berkata: Sungguh Allah mengharamkan dua-duanya bagi kaum kafir, yaitu orang yang menjadikan agama untuk main-main dan senda gurau, dan terpedaya oleh kehidupan duniawi" (7:50-51).

Jadi para penghuni Sorga mendengar ucapan para penghuni Neraka, tapi para penghuni Sorga tak mendengar raungan api Neraka. Ini menunjukkan bahwa perubahan yang akan dialami manusia pada Hari Kebangkitan akan bersifat total, hingga indra manusia di dunia akan diubah menjadi indra lain yang tak dapat dibayangkan pada waktu sekarang, yaitu indra yang dapat mendengar suara yang paling lemah sekalipun di satu pihak, tetapi di lain pihak tak dapat mendengar suara dahsyat.

Perempuan di Sorga

Oleh sebab itu, sesuatu yang disebutkan sebagai nikmat Sorga, bukanlah sesuatu seperti di dunia ini, melainkan sesuatu yang mata belum pernah melihat dan telinga belum pernah mendengar. Indra kita yang sekarang ini tak dapat membayangkan sesuatu yang digambarkan itu. Semua gambaran tentang nikmat Sorga hanyalah menunjukkan bahwa di alam Akhirat, kehidupan orang-orang tulus akan menjadi sempurna. Dengan maksud yang sama pula Qur'an Suci menyebutkan teman laki-laki atau teman perempuan di Sorga, yang oleh orang yang menjadi budaknya hawa nafsu, dihubungkan dengan kenikmatan nafsu birahi. Pada waktu menafsiri kata *zauj*, Imam Raghib berkata: "Yang dimaksud oleh

bunyi ayat *zawwajna-hum bi-hurin 'inin* ialah *qarranahum bihinna,* artinya Kami memberikan *hur* kepada mereka sebagai teman. Qur'an Suci tak mengatakan *zawwajnahum huran,* seperti ucapan pada waktu akad nikah yang berbunyi *zawwqajtuka imra'atan,* artinya *aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan.* Ini mengisyaratkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan di Sorga, tidaklah seperti hubungan mereka di dunia ini". Selanjutnya diterangkan pula bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan di Sorga, bukanlah anjuran untuk membiakkan keturunan" (RM. I, hal. 172), sebagaimana hubungan suami-istri seperti lazimnya di dunia ini, yaitu merupakan tuntutan kodrat untuk membantu terlaksananya pembiakan keturunan, maka terang sekali bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan di Sorga berlainan sekali artinya.

Adapun disebutkannya perempuan dalam Qur'an Suci itu terutama sekali untuk menunjukkan bahwa menurut penglihatan Allah, laki-laki dan perempuan itu sama, dan dua-duanya akan menikmati kehidupan tinggi di Akhirat. Bahwa pada umumnya perempuan dapat masuk Sorga seperti juga laki-laki, ini diuraikan di banyak tempat dalam Qur'an Suci:

> "Dan barangsiapa berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan masuk Sorga" (40:40; 4:124).
>
> "Barangsiapa berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan dan ia itu beriman, Kami akan memberi hidup kepadanya dengan hidup yang baik" (16:97).
>
> "Aku tak akan menyia-nyiakan amalnya orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, yang satu dari yang lain di antara kamu" (3:194).

Dalam Qur'an Suci diuraikan secara khusus bahwa istri orang-orang tulus akan mendampingi suami mereka di Sorga. Qur'an mengatakan:

> "Masuklah engkau dan istri engkau di Sorga" (2:35).
>
> "Mereka dan istri mereka berada di tempat teduh, bersandar (pada bantal) di atas sofa yang tinggi" (36:56).

"Tuhan kami masukkanlah mereka di Sorga yang kekal, yang Engkau janjikan kepada mereka, dan kepada yang baik di antara ayah-ayah mereka, istri mereka, dan keturunan mereka" (40:8).

"Masuklah dalam Sorga, kamu dan istri kamu. Kamu akan dibuat bahagia" (43:70).

Hur

Di antara berbagai lukisan tentang perempuan di Sorga ada yang disebut *hur,* yang disebut empat kali di dalam Qur'an Suci, yaitu dalam 44:54; 52:20; 55:72; dan 56:22. Kata *hur* jamaknya kata *ahwar* (diterapkan terhadap laki-laki), dan jamaknya kata *haura* (diterapkan terhadap perempuan). Adapun artinya ialah, *orang yang mempunyai mata* yang mempunyai ciri-ciri yang disebut *hawar* (LL). Kata *hawar* makna aslinya *putih bersih* (yang melambangkan kesucian). Adapun kata *haura* artinya *seorang perempuan yang putih kulitnya, dan mata bagian putihnya, putih jernih sekali, dan mata bagian hitamnya, hitam sekali* (LA). Adapun kata *ahwar* yang diterapkan terhadap laki-laki, selain mempunyai arti tersebut, berarti pula *suci* dan *pikirannya jernih* (LL). Sebenarnya, kesucian itulah yang menonjol dari kata *hawar* tersebut. Oleh karena itu, kata *hawar* yang berasal dari akar kata yang sama, berarti *sahabat sejati dan jujur.* Oleh sebab itu, terjemahan kata *hur* yang paling mendekati kebenaran ialah *orang suci.* Dalam Qur'an terdapat empat tempat dimana perempuan di Sorga disebut *hur*. Demikian bunyi ayatnya:

"Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di tempat yang aman, dalam taman dan air mancur ... dan mereka Kami beri seorang perempuan yang suci (*hur*) nan indah sebagai teman" (44:51, 54).

"Sesungguhnya orang-orang bertaqwa berada di Taman dan kenikmatan ... bersandar di atas singgasana yang berderet-deret, dan mereka Kami beri seorang perempuan suci (*hur*) nan indah sebagai teman" (52:17-20).

"Di dalam Sorga ada perempuan yang baik dan indah ... Perempuan suci (*hur*) yang tak meninggalkan pavilyun" (55:70-72).

"Dan orang-orang yang paling depan adalah yang paling terdepan, mereka itulah yang terdekat kepada Allah. Dalam Taman

> kenikmatan ... Di atas tahta yang dihias ... Dan perempuan suci yang indah bagaikan mutiara tersembunyi. Ganjaran dari yang mereka lakukan" (56:10-24).

Apakah *hur* yang masuk Sorga itu perempuan berasal dari istri orang yang bertaqwa? Isyarat yang diberikan oleh Hadits memang demikian. Kutipan ayat Qur'an yang terakhir membicarakan *hur* di atas ialah ayat 56:10-24. Pokok pembicaraan ini dilanjutkan dengan kalimat yang berbunyi:

> "Sesungguhnya Kami menumbuhkan mereka menjadi tumbuhan yang baru, lalu mereka Kami buat perawan yang menawan hati, yang sebaya usianya guna kepentingan orang-orang yang memiliki tangan kanan" (56:35-38).

Sehubungan dengan itu, yakni ditumbuhkannya mereka menjadi tumbuhan baru, Nabi Suci bersabda, bahwa yang dimaksud dengan kalimat itu ialah, perempuan yang tua-tua di dunia akan ditumbuhkan menjadi perawan di Akhirat (Tr. 44, tentang Surat 56). Semua perempuan salihah akan ditunjukkan menjadi pertumbuhan yang baru di Akhirat, sehingga mereka akan menjadi perawan yang menawan hati yang sebaya usianya. Keterangan Nabi Suci tersebut, yakni digunakannya kata *hur* itu untuk melukiskan keadaan perempuan yang akan ditumbuhkan menjadi pertumbuhan yang baru di Akhirat. Ada satu anekdot yang menceritakan seorang nenek yang menghadap Nabi Suci tatkala beliau sedang duduk di tengah-tengah para Sahabat. Si nenek bertanya kepada Nabi Suci, apakah ia dapat masuk Sorga? Dengan nada gembira Nabi Suci menjawab bahwa di Sorga tak ada nenek-nenek. Dengan perasaan sedih, nenek itu bersiap-siap hendak pergi. Tiba-tiba Nabi Suci menghiburnya dengan sabdanya bahwa semua perempuan akan ditumbuhkan menjadi pertumbuhan baru di Akhirat, sehingga di Sorga tak ada nenek-nenek; lalu beliau mengutip ayat tersebut di atas (RM. VIII, hal. 320).

Hur sebagai nikmat Sorga

Kesimpulan yang diperoleh dari Hadits dikuatkan oleh Qur'an Suci. Gambaran tentang *hur* yang diberikan oleh Qur'an Suci melukiskan bahwa *hur* itu seorang perempuan yang baik sifatnya, suci kelakuannya, indah rupanya, muda usianya, tak jelalatan matanya, cinta kepada suaminya. Andaikan *hur* itu salah satu bentuk nikmat Sorga, dan bukan perempuan dari dunia ini, namun nikmat itu diperuntukkan bagi laki-laki maupun perempuan. Seperti halnya taman, sungai, susu, madu, buah-buahan dan nikmat-nikmat Sorga lainnya, semua itu diperuntukkan bagi laki-laki maupun perempuan, maka demikian pula *hur.* Apakah sebenarnya nikmat Sorga itu? Ini tak ada orang yang tahu, tetapi seluruh gambaran Sorga yang diuraikan dalam Qur'an, menolak adanya pengertian bahwa nikmat Sorga itu ada sangkut pautnya dengan kepuasan hawa nafsu. Kini timbullah pertanyaan, mengapa nikmat itu dilukiskan dengan gambaran perempuan? Jawabannya ialah, karena ganjaran yang akan diberikan di Sorga itu mempunyai ciri-ciri kesucian dan keindahan, maka jika nikmat itu digambarkan dengan kesucian dan keindahan, itu adalah lambang feminin dan bukan lambang kejantanan atau maskulin.

Anak-anak di Sorga

Apa yang berlaku bagi perempuan, berlaku pula bagi *ghilman* (anak-anak). Di satu tempat, Qur'an Suci menerangkan bahwa di Sorga terdapat *ghilman* (jamaknya kata *ghulam*, artinya *anak*), dan di tempat lain bukan disebut *ghilman,* tetapi *wildan* (jamaknya kata *walad*, artinya *anak laki-laki* atau *anak*). Qur'an mengatakan:

> "Dan di sekeliling mereka berjalan anak-anak (*ghilman*) mereka bagaikan mutiara yang tersembunyi" (52:24).
>
> "Dan di sekeliling mereka berjalan anak-anak (*wildan*) yang usianya tak akan mengalami perubahan" (56:17; 76:19).

Dalam ayat pertama mengandung arti bahwa anak-anak yang disebut *ghilmanul-lahum*, artinya *anak-anak mereka.* Dalam Qur'an diuraikan seterang-terangnya bahwa Allah

> "akan mengumpulkan mereka (orang-orang bertaqwa) dengan keturunan mereka" (52:21).

Di tempat lain dalam Qur'an Suci diuraikan, bahwa keturunan orang yang bertaqwa akan dimasukkan ke Sorga bersama-sama mereka (40:8). Jadi, *ghilam* maupun *wildan* adalah anak-anak yang meninggal dunia pada waktu mereka masih kecil. Akan tetapi ada kemungkinan pula bahwa *ghilman* dan *wildan* itu salah satu nik-mat Sorga seperti halnya perempuan yang menjadi lambang kesucian dan keindahan.

Tempat tinggal yang damai

Bagi mereka yang membaca Qur'an, pasti akan melihat bahwa gambaran Sorga yang dilukiskan dalam Qur'an Suci tak membenarkan samasekali adanya pengertian tentang pemuasan hawa nafsu. Berikut ini kutipan ayat yang menerangkan sifat-sifat Sorga yang sebenarnya:

> "Allah menjanjikan kepada kaum mukmin laki-laki maupun perempuan suatu Taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, agar mereka menetap di sana, dan tempat tinggal yang baik di Taman yang kekal. Dan yang paling besar ialah perkenan (*ridla*) Allah. Inilah kebahagiaan yang besar" (9:72).
>
> "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat baik, Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan iman mereka; di bawah mereka mengalir sungai-sungai di Taman kenikmatan. Do'a mereka di sana ialah: Maha-suci Engkau wahai Allah. Dan penghormatan mereka di sana ialah: *Salaam*. Dan do'a mereka yang terakhir ialah: Segala puji kepunyaan Allah, Tuhan sarwa sekalian alam" (10:9-10).
>
> "Penghormatan mereka di sana ialah: Salam!" (14:23).
>
> "Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam Taman dan air mancur. Masuklah di sana dengan damai dan aman. Dan Kami akan mencabut dendam kesumat yang ada dalam dada mereka, mereka akan menjadi seperti saudara, (duduk) di atas bangku, berhadap-hadapan. Di sana mereka tak akan terkena lelah, dan mereka tak akan diusir dari sana" (15:45:48).
>
> "Dan mereka berkata: Segala puji kepunyaan Allah yang telah menghilangkan kesusahan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami Maha-pengampun, Yang melipatkan ganjaran, Yang atas

karunia-Nya Dia menempatkan kami di rumah yang kekal. Di sana kami tak akan letih, dan tak akan pula lelah" (35:34-35).

"Di sana mereka akan mendapat buah-buahan, dan mereka akan mendapat apa yang mereka inginkan. *Salaam* Firman dari Tuhan Yang Maha-pengasih" (36:57-58).

"Masuklah di sana dengan damai. Itulah hari nan abadi. Di sana mereka akan mendapat apa yang mereka kehendaki, dan di sisi Kami masih tersedia banyak lagi" (50:34:35).

"Di sana mereka tak akan mendengar cakap dan pembicaraan dosa, selain ucapan: Damai, Damai!" (56:25-26).

Sesuai dengan lukisan Sorga tersebut di atas, salah satu nama Sorga yang disebutkan dalam Qur'an Suci ialah *darus-salam*, artinya *tempat tinggal nan damai.* (6:128; 10:25).

Liqaullah (pertemuan dengan Allah)

Tujuan terakhir hidup manusia ialah *liqaullah* artinya bertemu dengan Allah. Dalam salah satu Surat yang diturunkan paling awal, terdapat ayat yang berbunyi:

"Wahai manusia! Sesungguhnya engkau harus berusaha keras untuk mencapai Tuhan dikau, sampai engkau bertemu dengan-Nya" (84:6).

Tetapi tujuan itu tak akan sampai sepenuhnya di dunia. Hanya di Akhirat sajalah manusia dapat mencapai tingkatan itu. Oleh sebab itu, orang yang mendustakan kehidupan Akhirat dikatakan oleh Qur'an sebagai orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Qur'an mengatakan:

"Dan mereka berkata: Apakah jika kita telah lenyap dalam tanah, akan dijadikan ciptaan baru? Sebaliknya, merekalah yang mengafiri pertemuan dengan Tuhan mereka" (32:10).

Berkali-kali Qur'an Suci mencela orang-orang yang puas dengan kehidupan dunia dan tak menghiraukan tujuan hidup yang tinggi. Qur'an mengatakan:

"Sesungguhnya orang yang tak mengharapkan bertemu dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, dan merasa

tentram dengan itu, dan orang yang lalai terhadap ayat-ayat Kami, mereka itu tempat tinggalnya ialah Neraka" (10:7-8). "

Tetapi orang yang tak mengharapkan bertemu dengan Kami, Kami biarkan mereka dalam kesewenang-wenangan mereka, membabi-buta semau-maunya" (10:11). "

Dan orang-orang yang mengafiri ayat-ayat Allah dan mengafiri pertemuan dengan Dia, mereka merasa putus asa dari rahmat-Ku, dan mereka mendapat siksa yang pedih" (29:23).

"Mereka tahu apa yang nampak di luar tentang kehidupan dunia, tetapi mereka lalai terhadap kehidupan Akhirat. Apakah mereka tak merenungkan dalam diri mereka sendiri? Allah tak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar dan untuk jangka waktu yang telah ditetapkan. Dan sungguh kebanyakan manusia mengafiri pertemuan dengan Tuhan mereka" (30:7-8).

Hanya orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, akan bekerja dengan tekun untuk mencapai tujuan yang tinggi itu. Qur'an mengatakan:

"Dan mohonlah pertolongan (Allah) dengan sabar dan shalat, dan sesungguhnya ini berat, kecuali bagi orang yang rendah hati. Yaitu orang yang tahu bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, dan mereka akan kembali kepada-Nya" (2:45-46).

Pertemuan dengan Tuhan adalah tujuan tertinggi yang harus dicapai, yang harus dilakukan dengan mengerjakan segala amal perbuatan baik. Qur'an mengatakan:

"Oleh karena itu, barangsiapa berharap akan bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan perbuatan baik, dan tak menyekutukan sesuatu pun dalam mengabdi kepada Tuhannya" (18:110).

Bukankah yang disebut Neraka itu karena terasing dari Tuhan? Qur'an mengatakan:

"Tidak! Malahan apa yang mereka usahakan hanyalah karat yang ada pada hati mereka. Tidak! Pada hari itu mereka akan terasing

> dari Tuhan mereka, lalu mereka akan masuk di Neraka yang menyala" (83:14-16).

Oleh karena itu, Sorga adalah tempat pertemuan dengan Allah, dan kehidupan Sorga adalah di atas segala angan-angan jasmaniah.

Kemajuan dalam kehidupan tinggi di Akhirat

Itu barulah permulaan kehidupan tinggi di Akhirat. Tujuan itu sudah tercapai, tetapi itu baru hanya pintu masuk menuju lapangan kemajuan yang lebih luas lagi. Jika di lapangan kehidupan jasmani, manusia diberi kemampuan besar untuk menuju kepada kemajuan yang tak ada batasnya, maka dengan tercapainya kehidupan tinggi di Akhirat, kemajuan tidaklah terhenti sampai di situ. Sesuai dengan pengertian Hari Kebangkitan sebagai permulaan dari kehidupan tinggi di Akhirat, Qur'an Suci menerangkan kemajuan yang tak ada habis-habisnya bagi orang tulus di Akhirat, yang selalu akan meningkat menuju kepada kehidupan yang tinggi dan lebih tinggi lagi. Ketentraman dan kesenangan bukanlah tujuan hidup manusia. Sebagaimana dalam jiwa manusia tertanam keinginan untuk mencapai kemajuan yang tinggi dan lebih tinggi lagi selama hidup di dunia, demikian pula manusia di Sorga juga mempunyai keinginan semacam itu. Qur'an mengatakan:

> "Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Boleh jadi Tuhan kamu akan menyingkirkan dari kamu keburukan kamu dan memasukkan kamu dalam Taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, pada hari yang Allah tak merendahkan derajat Nabi dan orang-orang beriman dengannya. Cahaya mereka akan memancar di hadapan mereka di kanan mereka; mereka berkata: Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami, dan berilah kami perlindungan, sesungguhnya Engkau Maha-kuasa atas segala sesuatu" (66:8).

Bagian pertama ayat tersebut menerangkan, bahwa segala keburukan akan disingkirkan dari orang yang masuk Sorga; dan bagian terakhir dari ayat tersebut menerangkan, bahwa jiwa orang tulus selalu dihayati dengan keinginan untuk diberi *nur* (cahaya)

yang sempurna dan lebih sempurna lagi, yang ini jelas menunjukkan adanya keinginan untuk mencapai kehidupan rohani yang tinggi dan lebih tinggi lagi. Dan di Sorga, setiap keingian pasti dipenuhi. Qur'an mengatakan:

> "Mereka di sana akan mendapat buah-buahan, dan mendapat apa yang mereka inginkan" (36:57).

Maka dari itu, keinginan untuk mencapai keinginan kehidupan yang tinggi dan lebih tinggi lagi, pasti akan dipenuhi. Qur'an mengatakan:

> "Tetapi orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhan mereka, mereka akan mendapat tempat yang tinggi; di atas itu ada tempat yang lebih tinggi lagi yang dibangun untuk mereka" (39:20).

Jadi kehidupan tinggi yang diberikan kepada orang-orang tulus di Sorga, hanyalah babak permulaan bagi kemajuan baru, yang ini akan dilanjutkan menunju ke tempat yang tinggi dan lebih tinggi lagi. Dalam mencapai kehidupan yang tinggi itu, manusia tak akan merasa lelah, karena di Sorga manusia

> "tak akan letih dan tak pula akan lelah" (35:35).
>
> "Dan mereka tak akan diusir dari sana" (15:48).

Jadi, kesenangan di Sorga adalah kesenangan sejati.

Berbagai sebutan Neraka

Dalam Qur'an Suci, Neraka dilukiskan dengan tujuh macam nama, dan tujuh macam nama ini oleh sebagian ulama disangkanya tujuh macam Neraka. Yang paling sering disebut dalam Qur'an ialah *Jahanam*, seakan-akan ini adalah nama yang sebenarnya bagi Neraka. Kata *jihinnam,* artinya *keliwat dalam,* dan kata *bir'un jahannamun* artinya *sumur yang bukan main dalamnya* (LA). Nama Neraka selanjutnya yang mempunyai arti seperti itu, tetapi hanya sekali saja disebutkan dalam Qur'an Suci, ialah *hawiyah* (101:9), artinya *jurang* atau *tempat yang dalam yang dasarnya tak dapat dicapai* (LA), akar katanya ialah *hawa*, artinya *jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat yang dalam;* oleh sebab itu, kata *hawa* berarti pula *keinginan yang rendah* (R). Empat nama Neraka

yang lain, dikias dari api yang panas, yaitu (1) *jahim*, berasal dari kata *jahm* artinya *api yang menghanguskan;* tetapi kata *jahmun* diterapkan terhadap sengitnya pertempuran maupun berkobar-kobarnya api yang menyala; kata *tajaahhama,* yang digubah menurut *wazan* yang lain dari akar kata yang sama, berarti *berkobar-kobar keinginannya yang luar biasa* atau *ketamakan dan kekikirannya luar biasa,* dan berarti pula *ia menjadi sempit budinya* (LL). (2) *Sa'ir* berasal dari kata *sa'r* artinya *api yang menyala,* dan secara kias diterapkan terhadap *mengamuknya pertempuran* (R), sedangkan kata *su'ur* digunakan oleh Qur'an dalam arti *kesengsaraan* (54:24). (3) *Saqar* berasal dari kata *saqara* artinya *teriknya matahari menghanguskan orang* (R). (4) *Lazha* artinya *nyala api.* Kata *talazhzha,* satu bentuk yang digubah dari akar kata yang sama, digunakan secara kalam ibarat dalam arti *berkobar kemarahannya* (LA). Nama Neraka yang nomor tujuh ialah *huthamah* yang hanya tercantum dua kali saja dalam Qur'an Suci (104:4 dan 5); kata *huthamah* berasal dari kata *hatham*, artinya *mematahkan sesuatu*, dan berarti pula *istirahat* atau *menjadi lemah karena faktor usia,* sedang kata *huthamah* artinya *api yang besar;* ada pula kata *hutha-mah* yang berarti *tak subur* (LL). Dalam ayat 57:20 tercantum kata *hutham* yang berasal dari akar kata yang sama, yang artinya *tumbuh-tumbuhan yang menjadi kering dan rusak.*

Neraka adalah perwujudan hal-hal yang serba rohani

Dari uraian tersebut, terang sekali bahwa berbagai nama Neraka mengandung tiga macam pengertian: (1) *jatuh dari tempat yang amat tinggi*; (2) *hangus terbakar*, dan (3) *hancur lebur.* Sebagaimana pengertian tentang kehidupan yang tinggi dan lebih tinggi lagi selalu dihubungkan dengan kehidupan Sorga, demikianlah pengertian tentang jatuh di tempat yang bukan main dalamnya selalu dihubungkan dengan kehidupan Neraka; dan sebagaimana pengertian tentang kepuasan dan kebahagiaan selalu dihubungkan dengan Sorga, demikian pula pengertian tentang hangus terbakar selalu dihubungkan dengan Neraka, yang ini tiada lain hanyalah akibat menyala-nyalanya hawa nafsu di dunia, dan akhirnya, sebagaimana pengertian tentang hidup yang berhasil itu

selalu dihubungkan dengan Sorga, demikianlah hidup di Neraka selalu digambarkan sebagai kehidupan yang tak pernah berhasil. Semua itu akibat perbuatan manusia sendiri. Karena manusia selalu menuruti keinginan rendahnya dan nafsu kebinatangannya, maka menjadikan dirinya jatuh ke dalam jurang yang amat dalam. Nyala yang disebabkan karena menuruti kemauan hawa nafsu dan keinginan duniawi, di Akhirat akan berubah menjadi api yang menyala-nyala. Oleh karena keuntungan duniawi belaka yang ia kejar selama hidup di dunia, maka di Akhirat, ia tak dapat memetik buah amal salehnya. Sebagaimana nikmat Sorga itu perwujudan dari segala realitas yang terpendam di dunia, demikianlah tempat yang dalam, api yang menyala, dan tak keberhasilan di Akhirat, adalah manifestasi dari segala realitas yang terpendam di dunia pula. Hari Kebangkitan adalah saat terbabarnya segala realitas yang tersembunyi (86:9), tatkala tabir yang menghalang-halangi mata manusia disingkirkan, sehingga ia akan melihat seterang-terangnya segala akibat perbuatannya, siksaan batin dan perasaan pedih yang biasanya tak terasa di dunia, akan sungguh-sungguh terasa di Akhirat.

Dalam menjawab pertanyaan, apakah Neraka itu? Qur'an Suci terang-terangan mengatakan bahwa Neraka itu

> "api yang dinyalakan oleh Allah yang menjilat-jilat di hati" (104:6-7).

Nah, api yang menjilat-jilat di hati adalah hati yang panas dikarenakan menuruti kemauan hawa nafsu yang tak terkendali. Penyesalan yang disebabkan oleh perbuatan dosa, juga disebut Neraka. Qur'an mengatakan:

> "Demikianlah Allah memperlihatkan perbuatan mereka amat menyesalkan mereka, dan mereka tak dapat keluar dari Api" (2:167).

Ahawa atau keinginan rendah yang seringkali merintangi manusia untuk mencapai tujuan hidup yang tinggi dan mulia di dunia, akan terbabar di Akhirat menjadi *hawiyah* atau *jahannam,* yang orang-orang jahat akan jatuh ke sana. Selanjutnya Qur'an mengatakan:

> "Maka dari itu, singkirilah kotornya berhala, dan singkirilah ucapan palsu, seraya patuh kepada Allah dengan tak menyekutukan

siapa pun kepada Allah; dan barangsiapa menyekutukan Allah, ia seakan-akan jatuh dari atas" (22:30-31).

Selanjutnya:

"Katakan, apakah kami akan menyeru kepada sesuatu selain Allah, yang tak menguntungkan kita dan tak pula merugikan kita, dan (apakah) kita akan berbalik atas tumit kita setelah Allah memimpin kita? Seperti halnya orang-orang yang setan-setan membuatnya jatuh kebingungan di bumi" (6:71). Selanjutnya: "Dan barangsiapa tertimpa murka-Ku, ia pasti jatuh di tempat yang dalam" (20:81).

Dan bagi mereka yang usahanya khusus dalam urusan dunia belaka, Qur'an mengatakan:

"(Yaitu) orang yang usahanya dalam kehidupan dunia akan rugi, dan mereka mengira bahwa mereka itu ahli dalam membuat barang-barang. Mereka itulah orang yang mengafiri ayat-ayat Tuhan mereka, dan mengafiri pula pertemuan mereka dengan-Nya, maka dari itu perbuatan mereka menjadi sia-sia, dan pada Hari Kiamat, Kami tak akan mengadakan neraca bagi mereka. Demikianlah pembalasan bagi mereka, yaitu Neraka" (18:104-106).

Walaupun Qur'an Suci berulangkali menyebut api sebagai pembalasan perbuatan jahat, yang nanti akan kami terangkan sebab-sebabnya, namun ada lagi beberapa aspek mengenai balasan perbuatan jahat. Misalnya firman Qur'an ini:

"Bagi orang yang berbuat baik, mereka akan mendapat ganjaran yang baik dan yang lebih baik lagi. Hitam dan noda tak akan menyelubungi wajah mereka. Mereka itulah pemilik Taman; mereka akan menetap di sana. Adapun mereka yang berbuat jahat, hukuman suatu kejahatan adalah setimpal, dan kehinaan akan menimpa mereka. Mereka tak mempunyai apa pun yang bisa melindungi mereka dari Allah, seakan-akan wajah mereka tertutup oleh lapisan gelap gulitanya malam yang pekat. Itulah kawan Api; mereka akan menetap di sana" (10:26-27).

Di tempat lain wajah yang hitam dikatakan sebagai siksa Neraka. Qur'an mengatakan:

> "Pada hari tatkala wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Adapun orang yang wajahnya hitam: Apakah kamu kafir setelah kamu beriman? Maka rasakanlah siksaan karena kamu kafir" (3:105).

Dalam wahyu yang diturunkan lebih awal lagi, diuraikan:

> "Dan pada hari itu, wajah mereka penuh debu. Gelap gulita akan menutupinya. Mereka itu kafir, durhaka" (80:40-42).

Di beberapa tempat dalam Qur'an diuraikan, bahwa kehinaan adalah siksaan bagi orang-orang jahat. Firman-Nya:

> "Lalu pada Hari Kiamat, mereka akan Dia jatuhkan ke dalam kehinaan ... Pada hari itu, kehinaan dan keburukan akan menimpa kaum kafir" (16:27).
>
> "Agar Kami icipkan kepada mereka hinanya siksaan dalam kehidupan dunia; dan siksaan di Akhirat itu lebih hina lagi, dan mereka tak akan ditolong" (41:16).

Selanjutnya Qur'an menerangkan bahwa orang-orang yang ada di Neraka kadang-kadang minta air dan makanan kepada penghuni Sorga, dan para penghuni Neraka memanggil-manggil para penghuni Sorga, ucapnya:

> "Tuangkanlah kepada kami sedikit air atau sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepada kamu" (7:50). Mereka sendiri mendapat bagian air, tetapi "air mendidih dan air yang sangat dingin sekali" (78:25). Di tempat lain dalam Qur'an dikatakan, mereka minta diberi cahaya: "Pada hari tatkala kaum munafik laki-laki maupun perempuan berkata kepada orang beriman: Tunggulah kami, agar kami dapat meminjam sebagian cahaya kamu. Jawab kaum mukmin: Kembalilah dan carilah cahaya" (57:13).

Sifat Neraka sebagai tempat penyembuhan

Oleh karena itu, Neraka hanyalah menggambarkan siksaan perbuatan jahat. Tetapi Neraka bukan semata-mata sebagai tempat siksaan bagi perbuatan jahat yang telah dilakukan, melainkan

dimaksud pula untuk penyembuhan. Dengan kata lain, Neraka bukan semata-mata dimaksud untuk menyiksa orang, melainkan dimaksud untuk penyucian, sehingga manusia dapat terlepas dari akibat kejahatan yang ia lakukan dengan tangan mereka sendiri, sehingga ia mampu membuat kemajuan rohani. Qur'an Suci menerangkan undang-undang tentang siksaan, sekalipun menimpa manusia di dunia. Qur'an mengatakan:

> "Dan Kami tak mengutus seorang Nabi di suatu kota, melainkan Kami timpakan kepada penduduknya berbagai kesengsaraan dan kemalangan, agar mereka berendah hati" (7:94).

Dari ayat tersebut terang sekali bahwa Allah menimpakan siksaan kepada penduduk yang berdosa agar mereka mau bertobat; dengan kata lain, agar mereka sadar akan adanya kehidupan yang lebih tinggi. Demikianlah tujuan siksaan Neraka, yakni siksaan itu dimaksud untuk penyembuhan. Sebenarnya, jika orang mau berpikir sejenak, ia pasti akan tahu mengapa orang diperintahkan untuk mengerjakan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu membantu manusia dalam mencapai kemajuan; dan mengapa orang dilarang menjalankan perbuatan jahat, karena perbuatan jahat itu menghambat manusia dalam mencapai kemajuan. Jika manusia berbuat baik, maka manusia itu sendiri yang beruntung, sebaliknya, jika ia berbuat jahat, maka ia sendiri yang menderita rugi. Inilah persoalan pokok yang berulangkali ditekankan oleh Qur'an Suci. Qur'an mengatakan:

> "Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang merusaknya" (91:9-10).
>
> "Sesungguhnya usaha kamu ditujukan kepada bermacam-macam tujuan. Adapun orang yang memberi sedekah dan bertaqwa, dan mau menerima apa yang baik, Kami memudahkannya kepada kesudahan yang gampang. Adapun orang yang kikir dan menganggap dirinya cukup dan mendustakan yang baik, Kami memudahkannya kepada kesudahan yang sukar" (92:4-10).
>
> "Jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik untuk jiwa kamu, dan jika kamu berbuat jahat, ini juga untuk jiwa kamu" (17:7).

"Barangsiapa berbuat baik, ini adalah untuk jiwanya sendiri, dan barangsiapa berbuat jahat, ini pun untuk jiwanya sendiri. Dan Tuhan dikau tak berbuat lalim terhadap para hamba" (41:46).

"Barangsiapa berbuat baik ini adalah untuk jiwanya sendiri, dan barangsiapa berbuat jahat, ini pun untuk jiwanya, lalu kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu" (45:15).

Tujuan manusia di dunia ialah untuk menyucikan jiwa. Orang yang selama hidup di dunia menyia-nyiakan kesempatan ini, akan disiksa di Neraka agar ia menjadi suci. Berbagai macam pertimbangan membawa kita kepada kesimpulan yang sama. Pertama, sifat Allah yang paling menonjol ialah kasih-sayang, sehingga Dia dikatakan di dalam Qur'an sebagai "*Yang mewajibkan kasih sayang atas diri-Nya*" (6:12, 54). Kasih sayang Allah dilukiskan "*meliputi segala sesuatu*" (6:148; 7:156; 40:7), sehingga orang yang berbuat berlebih-lebihan hingga merugikan jiwanya pun tak perlu putus asa dari kasih sayang Allah (39:53). Dan akhirnya Qur'an menerangkan bahwa karena kasih-sayang-Nya, Allah menciptakan manusia (11: 119). Tuhan Yang Maha-pengasih tak mungkin menyiksa manusia tanpa adanya tujuan yang besar. Adapun tujuannya ialah untuk mengembalikan manusia pada jalan yang menuju kepada kehidupan yang tinggi setelah ia dibersihkan dosanya di Neraka. Neraka adalah semacam Rumah Sakit untuk menjalankan segala macam operasi agar manusia sehat kembali.

Tujuan hidup manusia ialah untuk mengabdi kepada Allah. Qur'an mengatakan: "*Dan tiada Kami ciptakan jin dan manusia, kecuali supaya mengabdi kepada-Ku*" (51:56). Orang yang hidupnya penuh dosa, ia terasing dari Tuhan (83:15). Tetapi setelah dosanya dibersihkan dengan api Neraka, ia akan sehat kembali untuk mengabdi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di satu tempat di dalam Qur'an, Neraka disebut *maula* (kawan) bagi orang-orang berdosa (57:15), dan di tempat lain disebut *umm* (ibu) (101:9). Dua gambaran tersebut mengandung arti, bahwa Neraka itu dimaksud untuk mengangkat derajat manusia setelah ia dibersihkan dari kotoran kejahatan, bagaikan api membersihkan emas dari kotoran. Untuk menerangkan kebenaran ini, Qur'an Suci menggunakan kata *fitnah* (yang makna aslinya *menguji emas,*

atau *memasukkan emas ke dalam api untuk menghilangkan kotorannya*), adapun yang dimaksud ialah, penderitaan yang dialami oleh kaum beriman di dunia (2:191 dan 29:2, 10), dan siksaan yang dialami oleh orang-orang jahat di Neraka (37:63). Jadi kaum mukmin akan dibersihkan jiwanya melalui penderitaan di jalan Allah selama di dunia, sedang orang-orang jahat akan dibersihkan jiwanya dengan api Neraka. Neraka disebut *kawan* orang-orang berdosa, karena melalui siksaan Neraka orang menjadi mampu untuk mencapai kemajuan rohani; dan Neraka disebut *ibu* karena melalui air susu Neraka ia akan dibesarkan, sehingga ia mampu berjalan diatas jalan kehidupan baru.

Pertimbangan lain lagi yang menerangkan bahwa siksaan Neraka bersifat penyembuhan ialah, menurut ajaran Qur'an Suci dan Hadits Nabi, semua orang yang ada di Neraka, apabila sudah sehat dan mampu untuk memasuki kehidupan yang baru, mereka akan dikeluarkan dari Neraka. Inilah hal yang banyak disalah mengertikan, bahkan oleh para ulama Islam sendiri. Mereka menganggap beda antara kaum mukmin dan kaum kafir. Mereka berpendapat bahwa kaum Muslimin yang berdosa, akhirnya akan dikeluarkan dari Neraka, tetapi tidak demikian halnya bagi kaum kafir yang berdosa. Baik Qur'an maupun Hadits tak membenarkan pendapat ini. Sehubungan dengan kekekalan Sorga dan Neraka, digunakan kata-kata *khulud* dan *abadan,* yang tak sangsi lagi dua perkataan ini dalam Qur'an Suci membuat arti itu menjadi terang. Kata *khulud* digunakan sebanyak-banyaknya untuk menyatakan kekekalan Neraka, baik bagi kaum Muslimin maupun bagi kaum kafir. Di bawah ini kami hanya akan mengambil satu contoh tentang penggunaan kata *khulud* tersebut bagi kaum Muslimin yang berdosa. Setelah membentangkan hukum waris, Qur'an mengatakan:

> "Inilah batas-batas Allah. Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Utusan-Nya, Dia akan memasukannya dalam Taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai untuk menetap di sana (khalidina). Dan inilah hasil yang besar. Dan barangsiapa tidak taat kepada Allah dan Utusan-Nya dan melanggar batas-batas-Nya, Dia akan memasukannya ke dalam Neraka, untuk menetap di sana (*khalidan*), dan ia akan mendapat siksaan yang hina" (4:13-14).

Di sini terang sekali bahwa yang dibicarakan adalah kaum Muslimin yang berdosa, namun demikian kata-kata yang digunakan oleh Qur'an Suci untuk menerangkan diamnya mereka di Neraka ialah *khulud.*

Marilah kita beralih kepada kata *abadan*. Kata ini tercantum tiga kali dalam Qur'an Suci sehubungan dengan berdiamnya orang-orang berdosa di Neraka. Biasanya kata ini diartikan *selama-lamanya* atau *kekal,* tetapi kadang-kadang hanya berarti *waktu yang lama*; ini disebabkan adanya kenyataan bahwa perkataan ini mempunyai bentuk *tatsniyah* (dual) dan jamak. Karena adanya kenyataan ini, Imam Raghib berkata, bahwa perkataan itu digunakan untuk menyatakan *sebagian waktu.* Dalam menjelaskan bentuk kerjanya *ta'abbada,* beliau berkata bahwa kata *ta'abbada* artinya *sesuatu yang tetap ada,* adapun yang dimaksud ialah *apa yang tetap ada sampai lama sekali.* Jadi *waktu yang lama* sebagai arti kata *abadan* ini dibenarkan oleh kamus bahasa Arab. *Abadan* dalam arti orang yang ada di dalam Neraka hanyalah berarti *lama sekali,* bukan berarti *selama-lamanya*, ini terang sekali dari adanya kenyataan bahwa di tempat lain dalam Qur'an, orang yang berada di Nereka sekalipun mereka itu kafir, namun dinyatakan pula dengan kata *ahqab* jamaknya kata *huqbah*, artinya *setahun* atau *beberapa tahun* (LA), atau *delapanpuluh tahun* (R). Singkatnya, kata *abadan* mengandung arti jangka waktu tertentu, sehingga dalam hal orang yang berada di Nereka, kata *abadan* hanyalah berarti *lama sekali.* Oleh karena kata *khulud* dan *abadan* yang biasanya dihubungkan dengan kekekalan Neraka telah selesai dibicarakan, maka kini kita beralih membicarakan ayat-ayat yang biasanya dijadikan dalil, bahwa orang-orang yang ada di Neraka akan mengalami siksaan yang kekal untuk selama-lamanya:

> "Demikianlah Allah memperlihatkan perbuatan mereka amat menyesalkan mereka, dan mereka tak dapat keluar dari Neraka" (2:167).
>
> "Sesungguhnya orang-orang kafir, sekalipun mereka mempunyai apa yang ada di bumi semuanya, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, agar dengan itu mereka dapat menebus siksaan pada Hari Kiamat, ini tak akan diterima; mereka akan memperoleh siksaan yang pedih. Mereka ingin sekali keluar dari Neraka, dan

mereka tak dapat keluar dari sana, dan mereka akan mendapat siksaan yang sangat lama" (5:36-37).

"Setiap kali mereka hendak keluar dari sana (Neraka) karena dukacita, mereka dikembalikan lagi ke sana" (22:22).

"Adapun orang-orang durhaka, tempat tinggal mereka ialah Neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari sana, mereka dikembalikan lagi ke sana, dan dikatakan kepada mereka: Rasakanlah siksaan Neraka yang kamu dustai" (32:20).

Ayat-ayat tersebut sudah menerangkan sendiri. Orang-orang yang ada di Neraka menghendaki untuk keluar dari sana, tetapi mereka tak mampu; sekalipun mereka menawarkan semua yang ada di bumi sebagai tebusan, mereka tak mampu juga untuk keluar dari sana. Hukuman perbuatan jahat tak dapat disingkiri lagi sekalipun orang menghendaki itu. Demikian pula halnya Neraka. Tak seorang pun dapat lepas dari hukuman . Tetapi dalam ayat tersebut tak ada satu pun yang menerangkan bahwa Allah tak akan mengeluarkan mereka dari Neraka, atau siksaan Neraka itu kekal untuk selama-lamanya. Ayat tersebut hanya menerangkan bahwa setiap orang berdosa pasti akan mendapat hukuman atas perbuatan yang telah mereka lakukan, dan mereka tak dapat menyingkiri itu. Tetapi bahwa ia akan dibebaskan setelah menjalani hukuman, atau, bahwa Allah yang berlimpah-limpah kasih sayang-Nya, akan membebaskan hukuman orang-orang berdosa jika Dia kehendaki, ini tak disangkal sama sekali oleh ayat itu.

Bahkan jika *abadan* itu diartikan kekal selama-lamanya, kekekalan di Neraka pada suatu saat pasti akan berhenti, karena menurut Qur'an Suci ayat 6:129, kekekalan Neraka yang dinyatakan dengan kata *abadan* diikuti dengan kalimat *illa masyaa-Allah* artinya, *jika Allah menghendaki,* yang ini mengandung arti, bahwa orang-orang yang menghuni Neraka akhirnya akan dibebaskan. Dalam hubungan ini dua ayat berikut ini dapat dijadikan patokan:

"Dia berfirman: Neraka adalah tempat tinggal kamu, kamu akan tetap di sana kecuali apa yang Allah kehendaki" (6:129).

"Adapun orang-orang yang celaka, mereka akan tinggal di Neraka; di sana mereka akan berkeluh kesah; mereka akan tetap di sana selama langit dan bumi, kecuali apa yang Tuhan dikau

kehendaki. Sesungguhnya Tuhan dikau mengerjakan apa yang Dia kehendaki" (11:106-107).

Dua ayat di atas menerangkan bahwa kekekalan Neraka pasti ada akhirnya. Untuk lebih menjelaskan lagi kesimpulan ini, Qur'an menggunakan pula istilah yang sama bagi orang-orang yang ada di Sorga, tetapi kalimat penutupnya amatlah berlainan:

> "Adapun orang-orang yang berbahagia, mereka akan tinggal di Sorga; mereka akan tetap di sana selama langit dan bumi, kecuali apa yang Tuhan dikau kehendaki; suatu pemberian yang tak akan ada putus-putusnya" (11:108).

Dua pernyataan tersebut sama. Orang-orang yang ada di Neraka maupun di Sorga akan tetap ada di sana selama langit dan bumi yang masing-masing ditambah kalimat: *kecuali apa yang Tuhan dikau kehendaki,* yang ini menunjukkan bahwa mereka dapat lepas dari keadaan mereka masing-masing. Tetapi penutup ayat tersebut amatlah berlainan. Dalam hal kemungkinan dikeluarkannya orang-orang yang ada di Sorga, jika Allah menghendaki, diakhiri dengan kalimat: *suatu pemberian yang tak ada putus-putusnya,* yang ini menunjukkan bahwa mereka tak akan dikeluarkan dari Sorga. Tetapi dalam hal kemungkinan dikeluarkannya para penghuni Neraka, jika Allah menghendaki, diakhiri dengan kalimat: *Tuhan dikau adalah yang mengerjakan apa yang Dia kehendaki.* Kesimpulan ini dikuatkan oleh Hadits. Diriwayatkan bahwa Nabi Suci bersabda:

> "Lalu Allah berfirman: Para malaikat telah memberi syafa'at, dan para Nabi telah memberi syafa'at, dan kaum mukmin telah memberi syafa'at, dan kini tak ada lagi yang memberi syafa'at selain Tuhan Yang Maha-kasih-sayang. Maka ia mengambil segenggam dari Neraka, dan dikeluarkanlah orang-orang yang tak pernah berbuat kebaikan itu"(Bu. 97:24).

Dalam Hadits tersebut diuraikan tiga macam syafa'at, yaitu dari kaum mukmin, dari para Nabi dan dari malaikat; sudah barang tentu syafa'at dari tiga golongan tersebut diberikan kepada orang-orang yang ada hubungannya dengan golongan masing-masing.

Kaum mukmin akan memberi syafa'at kepada orang yang langsung berhubungan dengan mereka; para Nabi akan memberi syafa'at kepada umatnya; dan para malaikat sebagai pendorong ke arah kebaikan, akan memberi syafa'at kepada orang yang menjalankan perbuatan baik. Dalam Hadits itu ditambahkan bahwa Tuhan yang Maha-pengasih dan penyayang bahkan akan mengeluarkan dari Neraka orang yang tak pernah berbuat suatu kebaikan pun. Dengan demikian, di Neraka tak ada sisanya lagi, karena genggaman Allah itu sebenarnya tak meninggalkan sisa lagi. Bahkan ada satu Hadits lagi yang dengan tegas mengatakan bahwa semua orang akhirnya akan dikeluarkan dari Neraka.

> "Sesungguhnya akan tiba waktunya tatkala Neraka akan menjadi seperti ladang gandum kering, setelah tumbuh dengan subur untuk beberapa waktu lamanya" (KU).
>
> "Sesungguhnya akan tiba waktunya tatkala dalam Neraka tak terdapat seorang pun" (F. Bn. IV, hal. 372).

Dan menurut suatu riwayat, Sayyidina 'Umar, Khalifah kedua berkata:

> "Sekalipun orang-orang yang masuk Neraka tak terhitung jumlahnya bagaikan pasir di gurun, namun akan tiba waktunya tatkala mereka dikeluarkan dari sana" (F. Bn. IV, hal. 372).

Ucapan serupa diucapkan pula oleh Ibnu Mas'ud:

> "Sesungguhnya akan tiba waktunya tatkala pintu Neraka akan tertiup angin, sehingga tak seorang pun berada di sana, setelah beberapa tahun lamanya mereka tinggal di sana" (IJC XII, hal. 66).

Banyak lagi para Sahabat yang meriwayatkan seperti itu, misalnya sahabat Ibnu 'Umar, Jabir, Abu Sa'id, Abu Hurairah dan lain-lainnya, demikian pula para tabi'in (F. Bn).

Jadi tak ada keraguan sedikit pun bahwa Neraka adalah tempat untuk sementara waktu bagi orang-orang berdosa, baik bagi Muslim maupun non-Muslim; dan selain itu, ini juga memperkuat adanya pendapat bahwa Neraka bukanlah tempat penyiksaan, melainkan tempat penyembuhan, untuk menyembuhkan penyakit rohani yang diderita oleh manusia karena kelalaian sendiri, agar

setelah sembuh manusia mampu menempuh perjalanan menuju kepada kehidupan yang lebih tinggi. Hal ini telah diakui kebenarannya oleh Qur'an Suci. Namun demikian, kami merasa perlu mengutip satu Hadits yang terang-terangan menerangkan bahwa para penghuni Neraka akan dibuat mampu untuk menempuh perjalanan menuju kepada kehidupan yang lebih tinggi:

> "Lalu Allah akan berfirman: Keluarlah (dari Neraka) setiap orang yang di dalam hatinya terdapat iman dan kebaikan meskipun seberat biji sawi, maka dikeluarkanlah mereka dan mereka nampak hitam sekali; lalu mereka dilemparkan dalam sungai kehidupan, lalu tumbuhlah mereka bagaikan biji yang tumbuh di pinggir sungai" (Bu. 2:15).

Hadits ini cukup membuktikan bahwa Neraka mempunyai sifat penyembuhan, dan menetapkan pula bahwa semua orang akhirnya akan dibuat mampu untuk menempuh perjalanan hidup menuju kepada kehidupan yang tinggi.

* * *

BAB VII
QADAR ATAU TAQDIR

Arti kata *qadar* atau *taqdir*

Menurut Imam Raghib, kata *qadar*[1] *atau taqdir* artinya *ukuran (kamiyyah) suatu barang,* atau *ukuran saja.* Menurut penjelasan Imam Raghib, Allah mentakdirkan segala sesuatu dalam dua cara, yaitu (1) memberikan *qudrah* atau *kekuatan* kepada segala sesuatu, dan (2) membuat segala sesuatu dengan ukuran tertentu dan dengan cara-cara tertentu menurut kebijaksanaan.

Contoh tentang ini, ambillah misalnya biji kurma; biji kurma itu ditakdirkan hanya akan menumbuhkan pohon kurma saja, dan sekali-kali tak dapat menumbuhkan pohon apel atau zaitun. Demikian pula sperma manusia itu ditakdirkan hanya akan menumbuhkan manusia, dan tak sekali-kali menumbuhkan binatang. Oleh sebab itu, *taqdir* adalah satu undang-undang atau ukuran

---

1) Biasanya kata *qadar* dihubungkan dengan kata *qadla;* dan dalam percakapan sehari-hari *qadla dan qadar Allah* selalu diucapkan bersama-sama. Seperti telah kami uraikan di atas, kata *qadar* itu artinya *ukuran*, sedang kata *qadla* itu menurut Imam Raghib berarti *memutuskan perkara, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.* Selanjutnya Imam Raghib menerangkan bahwa *qadla* itu ada dua macam, yaitu (1) bertalian dengan manusia, dan 2) bertalian dengan Allah. Contoh tentang *qadla Allah dengan ucapan* tertera dalam ayat 4 Surat 17, yang menurut Imam Raghib, kata *qadlaina* di sini berarti *Kami undangkan kepada mereka dan Kami wahyukan kepada mereka suatu wahyu yang bersifat menentukan.* Jadi arti ayat itu ialah: "Dan Kami undangkan (*qadlaina*) kepada para putera Israel dalam Kitab, bahwa sesungguhnya kamu akan berbuat rusak di bumi dua kali". Demikian pula yang tertera dalam 15:66 yang berbunyi: "Dan Kami wahyukan (*qadlaina*) kepadanya perkara ini, yakni akar orang-orang itu akan dipotong pada waktu pagi". Dalam dua ayat tersebut kata *qadla* berarti mengundangkan keputusan Ilahi dengan meramalkan. Adapun contoh tentang *qadla Allah dengan perbuatan* tertera dalam 40:20, dimana keputusan Allah disebut *qadla:* "Dan Allah memberi keputusan dengan benar". Demikian pula yang tertera dalam 41:12 yang berbunyi: "Lalu Ia menentukannya (*qadlahunna*) tujuh langit". Dalam menanggapi perbedaan antara *qadla,* dan *qadar*, Imam Raghib berkata, bahwa *qadar* itu *ukuran,* sedang *qadla* ialah *keputusan* atau *melaksankan keputusan*. Diriwayatkan, tatkala Sayyidina 'Umar menyuruh Abu 'Ubaidah supaya meninggalkan tempat yang sedang terserang wabah penyakit pes, dan supaya memindahkan pasukannya ke tempat yang aman, beliau mendapat bantahan sebagai berikut: "Apakah engkau akan lari dari *qadla Allah?"* yakni lari dari keputusan Allah. Sayyidina 'Umar menjawab: "Aku lari dari *qadla* Allah menuju *qadar* Allah". Adapun yang dimaksud ialah, jika Allah telah menurunkan wabah penyakit pes di suatu tempat dengan *qadla-Nya,* di tempat yang lain ada yang aman dari wabah tersebut, dan ini adalah *qadar-Nya.* Oleh karena itu hendaklah mereka mengungsi ke tempat yang aman (R). Jadi, *qadla Allah* ialah *keputusan Allah* agar sesuatu harus terjadi, sedang *qadar Allah* berarti *membuat sesuatu tunduk kepada suatu undang-undang Allah.*

yang bekerja pada sekalian makhluk Tuhan, dan inilah arti *taqdir* yang sebenarnya yang lazim digunakan oleh Qur'an Suci. Misalnya, Qur'an Suci menguraikan bahwa segala sesuatu diciptakan menurut *taqdir.*

"Mahasucikanlah nama Tuhan dikau Yang Maha-luhur, Yang menciptakan lalu menyempurnakan, dan Yang membuat segala sesuatu menurut ukuran (*qaddara*), lalu memimpinnya menuju tujuan" (87:1-3).

"Dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran (*taqdir*) baginya" (25:2).

"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran (*qadar*)" (54:49).

"Dan matahari berputar di tempat yang telah ditentukan baginya, itu adalah undang-undang (*taqdir*) Tuhan Yang Maha-perkasa, Yang Maha-tahu. Adapun bulan, Kami tentukan (*qaddara*) baginya beberapa tingkatan" (36:38-39).

Undang-undang yang menurut undang-undang itu diaturlah segala perlengkapan dan bahan makanan di bumi, juga disebut *taqdir Allah,* demikian pula undang-undang yang menurut undang-undang itu diatur turunnya hujan, dan silih bergantinya siang dan malam hari, juga disebut *taqdir Allah:*

"Dan di sana Dia membuat gunung di atas permukaannya, dan Dia memberkahinya dan mengatur (*qaddara*) makanannya di sana" (41:10).

"Dan tak ada suatu barang melainkan perbendaharaannya ada pada Kami, dan Kami tak menurunkan itu kecuali dalam ukuran (*qadar*) yang diketahui" (15:21).

"Dan Kami menurunkan air dari awan menurut ukuran (*qadar*)" (23:18, 43:11).

"Dan Allah menetapkan ukuran (*yuqaddiru*) bagi malam dan siang" (73:20).

Sekalipun manusia itu termasuk golongan makhluk, yang sudah tentu taqdirnya sama seperti *taqdir* makhluk-makhluk lain, namun manusia dikatakan tersendiri sebagai makhluk yang

mempunyai *taqdir*, yang dalam segala sesuatu selain manusia disebut undang-undang pertumbuhan dan perkembangan:

> “Dari barang apakah Dia menciptakannya (manusia)? Dia menciptakannya dari benih yang kecil, lalu Dia membuatnya menurut ukuran (*qaddarahu*)” (80:18-19).

Semua ayat tersebut menunjukkan bahwa menurut ahli kamus, yang dimaksud *taqdir* menurut istilah Qur’an ialah, *undang-undang Allah* yang universal, yang bergerak di segala bidang, baik pada manusia maupun alam semesta, yang luasnya meliputi matahari, bulan, bintang, bumi, langit dan seisinya. Undang-undang universal ini diuraikan seterang-terangnya dalam dua ayat pendek: “*Yang menciptakan, lalu menyempurnakan, dan Yang membuat ukuran, lalu memberi pimpinan*” (87:2-3). Dalam ayat ini diuraikan empat hal yang berhubungan dengan segala sesuatu yang diciptakan, termasuk pula manusia, yakni (1) *khalq* atau *menciptakan,* (2) *taswiyah* atau *menyempurnakan,* (3) *taqdir* atau *memberi ukuran,* dan (4) *hidayah* atau *memberi pimpinan* dalam mencapai tujuan. Segala kehidupan yang nampak di alam semesta sebenarnya tunduk kepada undang-undang ini. Segala sesuatu diciptakan untuk mencapai kesempurnaan; kesempatan itu dilaksanakan menurut undang-undang *taqdir* yang pelaksanaannya dipimpin oleh *hidayah* Ilahi. Jadi *taqdir* yang terdapat pada tiap-tiap makhluk adalah undang-undang atau ukuran tentang pertumbuhan atau perkembangan. Suatu biji akan tumbuh menjadi sehelai rumput, sedang biji yang lain akan tumbuh menjadi pohon raksasa. Ada pula benih hidup yang tumbuh menjadi binatang yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop, sedang benih hidup yang lain tumbuh menjadi binatang raksasa. Segala sesuatu mempunyai ukuran sendiri-sendiri dalam pertumbuhannya. Demikian pula manusia. Oleh sebab itu, hukum *taqdir* pada manusia itu tak ada bedanya dengan hukum *taqdir* pada makhluk lain.

Perihal baik dan buruk

Adapun *taqdir* yang artinya *penentuan nasib baik* dan *buruk oleh Allah,* yakni pengertian *taqdir* yang lazim dianut oleh banyak orang maupun oleh para pengarang kenamaan, ini tak dikenal oleh Qur'an Suci,[2] bahkan tak dikenal pula oleh kamus bahasa Arab.

Ajaran *taqdir* semacam itu baru muncul belakangan, yang rupa-rupanya disebabkan adanya pertentangan pendapat antara agama Islam dan Majusi. Ajaran pokok agama Majusi ialah bahwa Tuhan itu ada dua, yaitu Tuhan pencipta kebaikan dan Tuhan pencipta kejahatan. Sama seperti ajaran Trinitas yang menjadi ajaran pokok agama Nasrani. Adapun Islam sendiri mengajarkan *tauhid sejati*. Boleh jadi untuk membantah ajaran *dualisme* agama Majusi itulah lantas timbul perdebatan apakah Allah itu Pencipta kejahatan ataukah bukan. Perdebatan itu berkembang begitu pesat hingga menimbulkan banyak masalah di luar masalah pokok. Semua itu hanya disebabkan adanya salah paham tentang hal baik dan buruk. Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan kekuatan yang dapat digunakan dalam batas-batas tertentu, dan penggunaan kekuatan itulah yang di satu pihak dapat menimbulkan kebaikan, dan di lain pihak dapat menimbulkan keburukan. Misalnya Allah memberi kemampuan berbicara kepada manusia, yang dapat digunakan untuk kebaikan berupa pembicaraan yang benar dan baik, atau untuk keburukan berupa pembicaraan palsu dan kotor. Dan banyak lagi kemampuan yang diberikan kepada manusia yang dapat digunakan untuk kebaikan ataupun keburukan. Oleh sebab itu, persoalan apakah Allah itu Yang menciptakan kebaikan dan keburukan, ini hanya timbul karena salah paham tentang hal baik dan buruk saja. Perbuatan yang sama dapat menjadi perbuatan buruk pada lain peristiwa. Memukul roboh orang bisa dibenarkan jika tujuannya membela diri atau membela

2) Dalam Qur'an hanya terdapat satu ayat yang dapat digunakan sebagai dalil tentang *taqdir* yang mengandung arti *nasib* seseorang. Pada waktu menguraikan istri Nabi Luth, Qur'an mengatakan: "*Kami menentukan (qaddarna) bahwa ia termasuk golongan orang yang tertinggal di belakang"* (15:60; 27:57). Namun ayat ini tidaklah berarti bahwa Allah telah menentukan dia sebagai penjahat. Di sini hanya diuraikan suatu keputusan yang berlaku bagi semua penjahat, yakni mereka akan dijatuhi hukuman atas kejahatan yang mereka lakukan. Istri Nabi Luth bukanlah orang yang taat, melainkan orang kafir; oleh karena itu, pada waktu siksaan Allah menimpa orang-orang jahat, dia ditentukan bersama-sama mereka.

orang tertindas; tetapi memukul orang bisa jadi jahat jika tujuannya menganiaya. Oleh sebab itu, kejahatan disebut *zhalim,* yang menurut ahli kamus, berarti *menempatkan suatu barang bukan pada tempatnya, baik dengan kurang maupun dengan melebihi batas,* atau *menyimpang dari waktu dan tempat* (R). Misalnya, menggunakan kekuatan dengan cara yang baik pada waktu yang tepat, atau di tempat yang benar, adalah perbuatan utama; tetapi bila menggunakan dengan cara yang salah atau pada waktu yang tak tepat, atau di tempat yang salah, adalah perbuatan tercela. Oleh karena itu, Qur'an tak membahas samasekali soal terciptanya baik dan buruk. Qur'an hanya menguraikan tentang terjadinya langit dan bumi dan seisinya. Qur'an menguraikan tentang terjadinya manusia, juga menguraikan tentang pemberian kemampuan dan penganugerahan kekuatan kepada manusia. Qur'an menerangkan bahwa manusia dapat menggunakan kemampuan dan kekuatannya itu dalam batas-batas tertentu, sebagaimana sekalian makhluk ditempatkan dalam batas-batas tertentu, dan batas-batas tertentu itulah yang disebut *taqdir.* Tetapi Qur'an tak menerangkan samasekali *taqdir* yang artinya *terciptanya baik* dan *buruk*, atau *penentuan nasib baik* atau *nasib buruk* oleh Allah.

Kadang-kadang orang mengutip ayat di bawah ini sebagai dalil yang menyatakan bahwa Allah adalah Pencipta perbuatan manusia: "*Allah itu Yang menciptakan kamu, dan apa yang kamu buat*" (37: 96). Bahasa Arabnya "*apa yang kamu buat*" adalah *ma ta'malun,* yang tempo-tempo diterjemahkan: *apa yang kamu kerjakan,* bukan *apa yang kamu buat*, dan dari situ lalu disimpulkan bahwa Allah menciptakan perbuatan manusia, dan oleh karena perbuatan itu ada yang baik dan ada yang buruk, maka Allah lalu dikatakan Pencipta perbuatan buruk manusia. Akan tetapi jika menilik hubungan ayat ini dengan ayat sebelum dan sesudahnya, terang sekali bahwa perkataan *maa ta'maluun* berarti *apa yang kamu buat* bukan *apa yang kamu kerjakan.* Demikian pula ayat itu tak sekali-kali membicarakan perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia, melainkan membicarakan berhala dan batu yang disembah dan dibuat oleh manusia.

Pada Surat 37:91-93 di sana diterangkan perbuatan Nabi Ibrahim dikala menghancurkan berhala; ayat 94 menerangkan

bahwa tatkala orang melihat berhala mereka dihancurkan, mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Ayat 95-96 menerangkan alasan Nabi Ibrahim menentang penyembahan berhala dengan bunyi: "*Apakah kamu menyembah barang yang kamu pahat? Dan Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu buat*". Nah, kalimat terakhir yang berbunyi "*apa yang kamu buat*" jelas sekali bahwa yang dimaksud ialah berhala yang mereka buat, dan alasannya pun terang sekali bahwa apa yang dipahat oleh tangan manusia, pasti bukan Allah, karena Allah itu Yang menciptakan manusia dan batu yang dibuat menjadi berhala. Keterangan ini disetujui oleh para mufassir kenamaan (RM, VII, hal. 300). Menurut sebagian mufassir, ayat 96 itu bersifat pertanyaan: "*Dan Allah Yang menciptakan kamu; dan apakah yang kamu lakukan?*"

Dapat kami tambahkan di sini bahwa menurut Qur'an, Allah itu disebut Sebab Pertama dan Sebab Terakhir dari segala sesuatu; tetapi ini tidaklah berarti bahwa Allah itu Yang menciptakan perbuatan manusia. Memang benar, bahwa Allah itu Yang menciptakan manusia; dan Allah pula yang menciptakan keadaan di mana manusia hidup dan bekerja; namun Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih perbuatan yang ia lakukan, tentu yang ia lakukan itu dalam batas-batas tertentu, sebagaimana segala kekuatan dan kemampuan manusia dilakukan dalam batas-batas tertentu dan menurut undang-undang tertentu. Qur'an mengatakan:

> "Kebenaran itu dari Tuhan kamu, maka barangsiapa suka, ia boleh beriman dan barangsiapa suka, ia boleh mengafiri" (18:29).

Oleh karena manusia mempunyai kebebasan untuk menjalankan atau tak menjalankan sesuatu, maka manusia bertanggungjawab atas perbuatan yang ia lakukan, dan ia harus menanggung segala akibat dari perbuatan yang ia lakukan.[3]

---

3) Perselisihan yang tak ada gunanya tentang apakah Allah itu Yang menciptakan perbuatan manusia ataukah bukan, membuat kaum Muslimin terbagi menjadi tiga golongan. Golongan *Jabbariyah* berpendapat bahwa yang menciptakan perbuatan manusia ialah Allah, apakah itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, dan dalam hal ini manusia tak berdaya (tak mempunyai pilihan) samasekali. Ia bergerak jika digerakkan oleh Allah, tak mempunyai pilihan, tak mempunyai kemampuan dan juga tak mempunyai kemauan untuk menyimpang seujung rambut pun dari ketentuan Allah. Golongan kedua berlawanan sekali pendapatnya dengan golongan pertama. Mereka berpendapat bahwa manusialah

Kehendak Allah dan kehendak manusia

Banyak sekali terjadi kesalahpahaman berkenaan dengan kehendak Allah dan kehendak manusia. Segala kemampuan yang dianugrahkan kepada manusia berasal dari sifat-sifat Allah yang mulia. Sekalipun demikian, semua sifat manusia itu tak sempurna, dan hanya dapat digunakan dalam batas-batas tertentu saja. Allah Maha-melihat dan Maha-mendengar, manusia juga melihat dan mendengar, tetapi alat penglihatan dan pendengaran manusia bukan apa-apa jika dibandingkan dengan penglihatan dan pendengaran Allah, penglihatan dan pendengaran manusia itu hanya gambaran kecil dan tak sesempurna penglihatan dan pendengaran Allah Yang Maha-sempurna dan tak terbayangkan, bahkan seperti refleksi gambaran manusia yang dipantulkan dalam kaca itu pun tak ada artinya apa-apa. Demikian pula penggunaan sifat-sifat melihat dan mendengar juga bergantung kepada batasan-batasan dan hukum-hukum tertentu. Pengetahuan manusia terhadap sesuatu, dan daya guna kekuatan manusia atas sesuatu itu sama, semuanya bergantung kepada batasan-batasan dan hukum-hukum tertentu.

Adapun pertalian kehendak manusia dengan kehendak Allah, itu sama seperti pertalian sifat-sifat manusia dengan sifat-sifat Allah. Manusia dapat menggunakan kehendak itu dalam batas-batas dan hukum-hukum tertentu, dan bermacam-macam sekali keadaan yang dapat menentukan pilihannya dalam melaksanakan kehendak itu. Namun ini tidaklah berarti pilihan untuk

---

yang menciptakan perbuatannya sendiri. Oleh karena itu manusia menguasai seluruh perbuatannya. Ini pendapat golongan *Muktajilah* yang dipimpin oleh Wasil bin Atha'. Adapun alasan mereka ialah, mustahil sekali bagi Allah memaksa manusia berbuat sesuatu, lalu menyiksanya karena melakukan perbuatan itu. Golongan ketiga ialah *Ahlus-sunnah wal-jama'ah*, mereka berpendapat bahwa pendapat dua golongan tersebut di atas terlalu ekstrim. Tetapi untuk mengambil jalan tengah golongan ini mengemukakan suatu ajaran yang samar-samar. Mereka berpendapat bahwa *qadar* atau *taqdir* adalah *via media* (jalan tengah) antara *jabbar* dan *qadar*.Untuk mempertemukan dua pendapat yang ekstrim tersebut golongan ini mengemukakan teori *kasab* yang artinya *usaha.* Adapun yang dimaksud dengan teori ini ialah: "manusia tidak mutlak dipaksa, dan tidak pula mempunyai kebebasan mutlak" (R. hal. 104). Nampaknya teori ini masuk akal, tetapi jika dibahas secara mendalam, akan menyeret para penganutnya ke arah pendapat yang tak masuk akal, karena perbuatan manusia tunduk kepada *qadar* dan *taqdir* Allah, tetapi ini tidak berarti kehendak Allah itu memaksa manusia untuk menjalankan sesuatu. Boleh jadi ada ratusan sebab yang bisa memaksa manusia untuk menjalankan sesuatu, dan boleh jadi pula pertanggung-jawabannya berubah-ubah menurut keadaan, tetapi manusia tetap mempunyai kebebasan memilih, maka dari itu, manusia bertanggungjawab atas akibat perbuatan yang ia lakukan.

melaksanakan kehendak itu dirampas dari manusia. Adapun yang benar ialah, walaupun ada batasan-batasan, namun manusia bebas untuk melaksanakan kehendaknya. Oleh karena itu, walaupun pertanggungjawaban terhadap hal-hal yang ia lakukan mungkin tak sama besarnya, besar-kecilnya pertanggungjawaban itu ditentukan oleh bermacam-macam keadaan, yang dalam hal ini boleh jadi amat kecil atau tak berarti, dan dalam hal lain boleh jadi amat besar, namun manusia tetap mempunyai kebebasan berbuat dan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang ia lakukan.

Kini kami kutip beberapa ayat Qur'an yang ada hubungannya dengan masalah tersebut. Alasan bahwa manusia berbuat jahat karena Allah menghendaki demikian, ini adalah ucapan para musuh Nabi Suci yang diungkapkan di beberapa tempat dalam Qur'an Suci. Sebagai contoh seperti ayat ini:

> "Kaum musyrik berkata: Jika Allah menghendaki, niscaya kami tak akan musyrik, dan tak pula nenek moyang kami; demikian pula kami tak akan mengharamkan apa-apa. Demikianlah orang-orang sebelum mereka berdusta, hingga mereka merasakan siksaan Kami. Katakan: Apakah kamu mempunyai ilmu hingga kamu mengemukakan itu kepada Kami? Kamu tiada lain hanyalah mengikuti dugaan belaka, dan kamu hanya berkata dusta. Katakan: Tanda bukti yang yakin ada pada Allah, lalu jika Dia menghendaki, Dia akan memimpin kamu semua" (6:149-150).

Anggapan kaum musyrik di sini ialah karena perbuatan mereka itu sesuai dengan kehendak Allah, dan anggapan itu dicela oleh Qur'an sebagai dugaan dan kebohongan belaka. Dan untuk menyanggah anggapan tersebut, Qur'an mengemukakan dua alasan. Pertama, orang-orang sebelum mereka mendapat siksaan karena mereka tetap menjalankan kejahatan. Seandainya mereka berbuat kejahatan karena kehendak Allah, niscaya Allah tak akan menjatuhkan siksaan kepada mereka. Kedua, Allah tak pernah menyatakan seperti itu melalui siapa pun di antara para Nabi: "*Apakah kamu mempunyai ilmu hingga kamu mengemukakan itu kepada Kami?*" Ayat berikutnya menerangkan alasan selanjutnya: "*Jika Dia menghendaki, Dia akan memimpin kamu semua*". Adapun kesimpulannya jelas sekali, yakni, jika itu dikehendaki Allah

untuk memaksa orang supaya mengerjakan sesuatu, maka ini pasti jalan yang benar. Tapi orang tak dipaksa untuk mengikuti suatu jalan, jalan yang benar pun tidak, apalagi jalan yang salah. Kehendak Allah telah diundangkan melalui para Nabi yang diutus untuk menunjukkan apa yang baik dan apa yang buruk, tetapi kebebasan memilih tetap diserahkan sepenuhnya kepada manusia itu sendiri, apakah akan mengikuti jalan yang baik ataukah jalan buruk. Qur'an mengatakan:

> "Sesungguhnya Kami telah menunjukkan kepada suatu jalan; ia boleh menerima dan boleh pula menolak" (76:3). Ayat lain lagi menyatakan: "Kebenaran dari Tuhan kamu, maka barangsiapa suka ia boleh mengimaninya, dan barangsiapa suka ia boleh mengafirinya" (18:29).

Jadi, kehendak Allah itu dilaksanakan dengan mengutus para Nabi, lalu memberi petunjuk jalan yang baik dan jalan yang buruk. Adapun kehendak manusia dilaksanakan dengan menentukan pilihan, apakah memilih jalan yang baik ataukah jalan yang buruk.

Undang-undang tersebut diundangkan dalam ayat terakhir Surat 76 yang berbunyi:

> "Sesungguhnya ini peringatan, maka barangsiapa suka, hendaklah ia mengikuti jalan yang menuju kepada Tuhan. Tapi kamu tak mau, kecuali jika Allah menghendaki" (76:29-30).

Ayat lain yang senada dengan itu berbunyi:

> "(Qur'an) itu tiada lain hanyalah peringatan bagi sarwa sekalian alam dan bagi siapa saja yang suka di antara kamu yang ingin berjalan lurus. Dan kamu tak mau, kecuali jika Allah menghendaki" (81:27-29).

Terang sekali bahwa dua ayat tersebut menyebut Qur'an sebagai wahyu yang ditujukan untuk mengangkat derajat manusia, tetapi hanya orang yang memilih jalan lurus dan mengikuti jalan yang menuju kepada Tuhan sajalah yang akan memperoleh faedah dari Qur'an itu, yaitu orang yang melaksanakan kehendaknya di jalan yang benar. Jadi, setelah Allah menurunkan wahyu hidayah-Nya, manusia diberi kebebasan untuk menentukan pilihan.

Dengan demikian kehendak manusia untuk menentukan pilihannya, baru dilaksanakan setelah Allah melaksanakan kehendak-Nya dengan jalan menurunkan wahyu. Jika Allah tak berkenan menurunkan wahyu atau Peringatan, niscaya manusia tak akan mempunyai pilihan. Jadi kalimat "*kamu tak mau, kecuali jika Allah menghendaki*", hanya berarti, jika Allah tak menghendaki untuk menurunkan wahyu-Nya, niscaya manusia tak dapat menentukan pilihan terhadap yang baik dan yang buruk.[4]

---

4) Para kritikus Barat yang malas merenungkan Qur'an Suci secara serius tergesa-gesa mengemukakan pendapat bahwa Nabi Muhammad tak mempunyai pendirian yang tegas, ajaran Qur'an itu bertentangan satu sama lain. Kadang-kadang Qur'an itu mengajarkan kebebasan memilih, tetapi pada lain kesempatan mengajarkan penentuan nasib (*predestination*). Macdonald menulis dalam *Encyclopaedia of Islam* di bawah bab *Qadar:* "Bersimpang-siurnya uraian Qur'an tentang kebebasan memilih dan penentuan nasib (*taqdir*) menunjukkan bahwa Muhammad adalah pemimpin agama yang opportunistis, dan bukan ahli agama yang sistimatis". Sell juga mempunyai pendapat seperti itu: "Kutipan ayat-ayat Qur'an pada halaman terakhir menunjukkan bahwa disamping beberapa ayat yang nampaknya memberi kebebasan memilih kepada manusia, dan menerangkan pertanggungjawaban manusia secara konsekuen atas perbuatannya, terdapat pula ayat yang terang-terangan mengajarkan fatalisme (yakni ajaran bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan sebelumnya)" (*Faith of Islam,* hal. 338).

Dua penulis tersebut tak mau bersusah payah sedikit pun untuk mempelajari Qur'an Suci, dan hanya mendasarkan pendapat mereka atas kenyataan terhadap golongan kaum Muslimin yang saling berselisih paham, sama-sama mengutip ayat Qur'an untuk menguatkan pendapatnya, seakan-akan sekte-sekte Kristen yang tak terhitung jumlahnya itu tak pernah mengutip ayat Bebel untuk menguatkan pendirian mereka yang saling bertentangan. Ayat yang kami bahas di sini dianggap oleh Sell sebagai "ayat termasyhur" untuk menguatkan ajaran *taqdir*. Namun jika orang suka meninjau sejenak saja tentang bunyi ayat itu, orang akan mudah menemukan arti ayat itu. Sebenarnya, orang suka cenderung untuk memaksakan kesimpulan tentang fatalisme terhadap ayat yang begitu terang katakatanya. Baiklah kami uraikan di sini beberapa ayat yang dikutip oleh Hughes dalam *Dictionary of Islam* sebagai dalil tentang ajaran *taqdir*. "Semua kekuasaan itu di tangan Allah" (13:31). "Kamu tak membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan engkau tak melempar tatkala engkau melempar, tetapi Allah lah Yang melempar" (1:17). Nah, dua ayat terakhir terang sekali tak ada sangkut pautnya dengan *taqdir*. Ayat pertama, menerangkan kekuasaan Allah, dan ayat kedua menerangkan bahwa kekalahan dan dibunuhnya pasukan Quraisy bukanlah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, melainkan oleh Allah sendiri. Dua ayat yang dikutip oleh Hughes terdapat kesalahan dalam terjemahannya. Tetapi kendati demikian, ini tak mengandung arti penentuan nasib baik dan buruk: "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ketetapan yang sudah ditentukan" (54:49). "Tuhan Yang menciptakan dan memberi imbangan kepada segala sesuatu, dan menentukan nasib mereka, dan memimpin mereka" (87:2-3).

Nah, di sana *Qadar* diterjemahkan *ketetapan yang sudah ditentukan* dan kata *qaddara* diterjemahkan *menentukan nasib mereka,* ini bertentangan dengan kamus bahasa Arab. Di sana penulis menempatkan keinginannya dengan mengorbankan aturan penafsiran. Adapun ayat lainnya yang dikutip oleh dia, telah kami bahas sepenuhnya, dan tak satu ayat pun yang menerangkan *taqdir* (*predestination*).

Allah tahu kejadian yang akan datang

Ajaran *taqdir* atau *suratan nasib*, baik *nasib baik* bagi orang ini atau *nasib buruk* bagi orang itu, ini tak dikuatkan oleh Qur'an Suci yang terang-terangan memberi kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihan, apakah akan mengikuti jalan benar ataukah jalan salah. Tetapi menurut sebagian ulama, ajaran tentang *suratan nasib baik* dan *nasib buruk* itu berasal dari ajaran karena Allah tahu perkara yang akan terjadi kemudian. Jika Allah sebelumnya sudah mengetahui hal-hal yang akan terjadi, bahwa orang ini akan mengikuti jalan yang baik atau jalan yang buruk, niscaya orang itu akan menempuh jalan yang sudah ditentukan itu, karena pengetahuan Allah tak mungkin salah.

Marilah kita tinjau apakah yang dimaksud dengan pengetahuan Allah terhadap perkara yang akan terjadi. Memang benar bahwa perkara yang akan terjadi sudah diketahui sebelumnya oleh Allah. Ruang dan waktu yang bagi manusia merupakan kenyataan, ini tak ada bagi Allah. Pengetahuan manusia terhadap segala sesuatu dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi bagi Allah, ruang yang terbatas itu seakan-akan hanya satu titik saja. Apa yang sudah lampau dan apa yang akan datang, bagi Allah sama seperti keadaan sekarang. Allah melihat dan tahu yang akan terjadi, seperti manusia melihat kejadian yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Oleh karena itu, pengetahuan Allah terhadap perkara yang akan datang, sama seperti pengetahuan manusia akan hal yang sedang terjadi, sekalipun pengetahuan Allah itu jauh lebih tinggi daripada pengetahuan manusia; dan pengetahuan Allah semacam itu tak ada sangkut pautnya dengan kebebasan manusia untuk menentukan pilihan. Oleh sebab itu pengetahuan Allah akan hal yang akan terjadi, tak ada sangkut pautnya dengan *taqdir*.

Kitab Allah tentang malapetaka

Dalam Qur'an, banyak ayat yang menerangkan bahwa Allah telah menulis hukuman bagi suatu kaum, atau ajal (batas hidup) seseorang, atau suatu malapetaka. Ayat seperti itu *disalahartikan* sebagai ayat yang mempertahankan ajaran *taqdir*. Kesalahpahaman itu disebabkan salah menafsirkan kata *kitab* yang biasanya

diartikan *tulisan.* Tetapi baik dalam kesusasteraan bahasa Arab maupun dalam Qur'an Suci sendiri, kata *kitab* digunakan dalam arti bermacam-macam. Imam Ragib berkata: "Kata *kitab* artinya *itsbat* (ketetapan), dan *taqdir* (ketentuan ukuran) dan *ijab* (kewajiban), dan *fard* (keharusan) dan '*azm bilkitabi* (ketetapan untuk menulis)". Selanjutnya diterangkan bahwa kata *kitab* berarti pula *qadla* (apa yang harus terjadi), dan *hukm* (hukum) dan *'ilm* (pengetahuan). Berikut ini beberapa contoh:

> "Allah telah menulis (kataba). Aku pasti akan menang, Aku dan Utusan-Ku" (58:21). "Tiada musibah akan menimpa kami, kecuali apa yang telah Allah tulis (kataba) untuk kami" (9:51). "Katakanlah: Biarpun kamu tetap tinggal di rumah kamu, namun orang-orang yang sudah ditetapkan (kutiba) mati, akan keluar, ke tempat di mana mereka akan dibunuh" (3:153).

Nah, dalam beberapa contoh tersebut tak ada satu pun yang menyebutkan bahwa orang jahat sudah ditentukan sebelumnya bahwa ia akan menjalankan perbuatan jahat. Contoh pertama terang sekali artinya, bahwa perintah telah datang dari Allah bahwa Nabi akan menang, dan perintah Allah pasti terjadi. Kata-kata "*Allah telah menulis*" itu hanya berarti perintah Allah itu pasti terjadi. Orang tak perlu mencari-cari perintah sebelumnya, karena perintah itu telah tersimpul dalam kata-kata itu. Tetapi bila dianggap perlu, orang dapat berhubungan dengan beberapa ramalan yang terdapat dalam Qur'an Suci tentang kemenangan akhir Nabi Suci, yang sebenarnya telah tertulis secara harfiah.

Adapun dua contoh berikutnya memang menyebutkan ditulisnya kemalangan atau kematian. Tetapi pertama kali hendaklah diingat bahwa meskipun yang dimaksud dengan ditulisnya kemalangan atau kematian telah tersurat sebelumnya, namun ini bukanlah dalil yang menguatkan ajaran takdir yang artinya perbuatan jahat seseorang telah ditentukan sebelumnya, dan bahwa orang itu tak mempunyai kebebasan memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Kematian atau kemalangan itu disebabkan oleh keadaan yang di luar kekuasaan manusia, sedang perbuatan baik atau buruk itu menurut ajaran Qur'an, bergantung sepenuhnya kepada pilihan manusia itu sendiri. Memang sebenarnya dalam

ayat tersebut tak disebutkan adanya penentuan sebelumnya, karena kata *kataba* dalam ayat itu berarti *menetapkan,* bukan *menentukan sebelumnya.* Menurut Imam Raghib, kata *kataba* kadang-kadang hanya berarti *bermaksud sesuatu.* "Adapun alasannya ialah bahwa sesuatu itu mula-mula dalam niat, lalu diucapkan, kemudian ditulis. Maka dari itu, niat adalah permulaan, dan menulis merupakan kesudahan. Oleh sebab itu, kata *kataba* digunakan untuk menyatakan *niat* sebagai permulaan, jika ini dimaksud untuk menekankan sesuatu dengan tulisan" (R). Kembali kepada uraian Qur'an, di sana diterangkan bahwa kemalangan "telah ditulis", tetapi ayat lain menerangkan bahwa kemalangan itu terjadi dengan izin Allah, atau ilmu Allah, atau perintah Allah. Bandingkanlah dengan dua ayat berikut ini:

> "Tak ada musibah (kemalangan) akan menimpa di bumi, atau dalam diri kamu, kecuali (telah ditulis) dalam kitab, sebelum itu Kami bentangkan" (57:22).
>
> "Tak ada musibah (kemalangan) akan menimpa, kecuali dengan izin Allah" (64:11).

Menurut Imam Raghib, kata *idhn* yang digunakan di sini berarti pengetahuan terhadap sesuatu, yang dengan demikian berarti pula *musyi'ah* yaitu *izin* atau *perintah.* Dengan membandingkan dua ayat tersebut, terang sekali bahwa apa yang ada pada ayat yang satu disebut *kitab*, sedangkan pada ayat yang lain disebut *idhn*. Jadi, kitab Allah itu tiada lain hanyalah ilmu-Nya atau idzin-Nya atau perintah-Nya.

Selanjutnya Qur'an Suci menjelaskan lebih terang lagi, bahwa Allah berkehendak agar orang-orang beriman dapat mencapai kesempurnaan melaui berbagai cobaan. Berbicara mengenai kaum Mukmin khususnya, Qur'an Suci mengatakan:

> "Dan sesungguhnya Kami akan mencoba kamu dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kehilangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar baik kepada orang yang sabar, yaitu jika musibah menimpa mereka, mereka berkata: Sesungguhnya Kami kepunyaan Allah, dan kami akan kembali kepada-Nya. Inilah orang yang memperoleh karunia dan rahmat dari

Tuhan mereka, dan inilah orang yang terpimpin pada jalan yang benar" (2:155-157).

Prinsip yang diletakkan di sini ialah, kaum mukmin akan dibawa ke arah kesempurnaan dengan melalui cobaan dan kemalangan, karena dalam ayat itu diterangkan bahwa Allah berkehendak untuk menguji kaum mukmin dengan berbagai macam cobaan, dan jika kaum mukmin itu dapat menghadapi ujian itu dengan sabar dan lulus, maka mereka pantas menerima karunia dan rahmat dari Tuhan. Oleh karena itu, ucapan kaum mukmin:

"*Tiada musibah akan menimpa kami selain apa yang telah ditulis oleh Allah untuk kami*" (9:51),

ini dihubungkan dengan kehendak Allah sebagaimana tersebut di atas; dan penderitaan atau cobaan yang ditimpakan kepada mereka itu dimaksud untuk kesempurnaan mereka sendiri. Oleh karena itu, yang dimaksud "*Allah telah menulis musibah untuk mereka*" itu hanyalah, sudah menjadi undang-undang Allah bahwa mereka akan dibawa menuju kepada kesempurnaan dengan melalui penderitaan. Demikian pula arti ayat 3:153 yang kami kemukakan tadi.

Dua ayat yang kami kutip di atas, dan ayat lainnya yang seperti itu, yakni yang menerangkan ditulisnya musibah untuk kaum mukmin, itu hanya mengajarkan bahwa tuntutan hidup yang paling luhur ialah *tawakkal* dalam menghadapi musibah. Kaum Muslimin diajarkan agar mereka tetap tenang dan tawakal pada waktu menghadapi ujian atau musibah atau kematian dalam menunaikan tugas kewajibannya. Jika seorang Muslim menderita kemalangan ataupun kematian, ia harus yakin bahwa kemalangan itu adalah ujian dari Allah. Inilah arti yang sebenarnya dari kata *kitab* sehubungan dengan perkara seperti itu. Keyakinan seperti itu bisa meneguhkan kaum Muslim dalam menghadapi musibah, karena mereka tahu bahwa dengan musibah itu merupakan ujian dari Allah, dan ini pasti akan mendatangkan kebaikan. Dalam ayat tersebut terdapat kesan agar seorang Muslim dapat menghadapi segala musibah secara jantan, dan sekali-kali tak boleh putus asa akan rahmat atau kemurahan Allah.

Lauh-mahfuzh

Sehubungan dengan itu, kami ingin menambahkan sedikit uraian mengenai *lauh-mahfuzh,* yang biasanya dikira oleh kaum Muslim sebagai tempat menyimpan segala keputusan Allah yang berupa tulisan. Menurut ayat 54:13, kata *lauh* berati *papan*, dan brarti pula *batu-tulis.* Adapun *mahfuzh* artinya *yang dijaga*. Kata *lauh mahfuzh* hanya termuat sekali dalam Qur'an Suci, dan kata itu disebutkan sehubungan dengan terjaganya Qur'an Suci:

> "Tidak! Ini adalah Qur'an yang mulia, dalam papan yang dijaga" (85:21-22).

Kata *alwah*, jamaknya kata *lauh,* digunakan oleh Qur'an sehubungan dengan kitab yang diberikan kepada Nabi Musa:

> "Dan Kami tetapkan kepadanya di dalam loh-batu (alwah) berupa peringatan tentang apa saja" (7:145).

Al-wah-Nya Nabi Musa dan *lauh*-Nya Qur'an adalah sama, bedanya, dalam hal Qur'an, *lauh* itu disebut *lauh-mahfuzh,* artinya *papan yang dijaga,* yang ini diterangkan oleh Imam Raghib, bahwa Qur'an dijaga keselamatannya dari perubahan. Oleh sebab itu, makna yang dimana saja mengenai Qur'an itu sama:

> "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Peringatan, dan sesungguhnya Kami lah penjaganya" (15:9).

Adapun arti dari dua hal itu ialah tak akan ada penyimpangan teks Qur'an dan kemurniannya tetap terjaga. Sepanjang mengenai Qur'an Suci, tak ada ayat yang menerangkan bahwa *lauh-mahfuzh* ialah tempat penyimpanan keputusan Allah yang ditulis. Imam Raghib berkata, bahwa keputusan Allah itu tak dibentangkan kepada kita". Sudah jelas bahwa Kitab Allah itu bukan seperti buku manusia, karena manusia amat memerlukan pena, tinta dan alat-alat tulis lainnya, sedangkan Allah tidak. Hal ini dijelaskan di lain tempat sehubungan dengan sifat-sifat Allah, yakni, walaupun Allah itu dikatakan berbicara, melihat, mendengar, dan lain sebagainya yang disifatkan kepada-Nya, namun cara Allah melakukan perbuatan itu sangat berlainan dengan yang dilakukan manusia, karena dalam melakukan perbuatan-perbuatan itu Allah

tak memerlukan sarana, sedangkan manusia sudah pasti memerlukannya. Oleh sebab itu, Kitab Allah tak memerlukan papan, tinta ataupun pena. Dan jika ada Hadits yang menguraikan masalah *lauh-mahfuzh,* maka ini hanyalah berarti kebesaran dan kekuasaan ilmu Allah, yang dengan ilmu itu segala sesuatu menjadi jelas seperti jelasnya kitab bagi manusia.

Allah tak menyesatkan manusia

Ada lagi ajaran Al-Qur'an yang banyak disalah-tafsirkan, yakni Allah bersifat menyesatkan manusia. Ini sungguh jauh sekali dari kebenaran. Memang benar bahwa *al-Hadi* atau *Yang memberi petunjuk* adalah salah satu *asma'ulhusna* yang jumlahnya sembilanpuluh sembilan, diterima oleh segenap kaum Muslimin, tapi mereka tak pernah mengenal bahwa Allah mempunyai sifat *al-mudlil* atau *Yang menyesatkan.* Jika Allah mempunyai sifat menyesatkan sebagaimana Dia mempunyai sifat menunjukkan, niscaya *al-mudlil* termasuk bilangan *asma'ul-husna* seperti halnya sifat *al-Hadi.* Tetapi Qur'an berkali-kali menerangkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik (*asma'ul-husna*). Nama-nama yang dimiliki-Nya jelas-jelas tak pernah diberikan kepada setan yang menyesatkan manusia. Walaupun kenyataannya memang demikian bahwa setanlah yang menyesatkan manusia, namun kami perlu mengemukakan lagi beberapa pertimbangan untuk memperkuat kenyataan itu. Sebagaimana diterangkan berulangkali di dalam Qur'an Suci bahwa orang-orang berdosa membuat pengakuan bahwa pemimpin besar merekalah yang menyesatkan mereka, atau, setanlah yang menyesatkan mereka, satu kali pun mereka tak pernah mengemukakan dalih bahwa yang menyesatkan mereka ialah Allah. Qur'an mengatakan:

> "Sampai tatkala mereka semua susul-menyusul masuk di dalamnya, mereka yang ada di belakang berkata kepada mereka yang ada di depannya: Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, maka berilah siksa Neraka dua kali lipat kepada mereka" (7:38).
>
> "Aduh celaka sekali aku ini sekiranya aku tak mengambil orang itu sebagai kawan. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah itu datang kepadaku" (25:28-29).

"Dan tiada yang menyesatkan kami selain orang-orang berdosa" (26:99).

"Dan mereka berkata: Tuhan kami, sesungguhnya kami mentaati pemimpin kami dan pembesar kami, dan mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Tuhan kami, berilah mereka siksaan dua kali lipat dan laknatilah mereka dengan laknat yang besar" (33:67-68).

"Dan orang-orang kafir berkata: Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami orang-orang yang menyesatkan kami dari golongan jin dan manusia agar kami dapat menginjak-injak mereka di bawah telapak kaki kami hingga mereka menjadi golongan yang paling hina" (41:29).

Nah, jika yang menyesatkan manusia itu Allah, niscaya pada Hari Kiamat mereka akan mengemukakan dalih bahwa mereka tak selayaknya mendapat siksaan, karena yang menyesatkan mereka ialah Allah sendiri. Tapi kenyataannya tak pernah satu kalipun dikemukakan dalih semacam itu, dan kaum yang berdosa selalu mengemukakan tuduhan bahwa para pemimpin mereka dari golongan manusia dan jin itulah yang selalu menyesatkan mereka. Ini adalah bukti yang tak dapat dibantah lagi, yakni bukan Allah yang menyesatkan manusia.

Bukti yang ketiga ialah, dalam Qur'an Suci penuh ayat yang menerangkan bahwa Allah mengutus para Nabi dan menurunkan wahyu-Nya guna petunjuk bagi manusia. Undang-undang umum tentang perlakuan Tuhan terhadap manusia itu dijelaskan dalam permulaan Qur'an:

"Sesungguhnya akan datang kepada kamu petunjuk dari-Ku, maka barangsiapa mengikuti petunjuk-Ku, tak ada ketakutan akan menimpa mereka, dan mereka tak akan susah" (2:38).

Mustahil sekali jika Allah Yang mempunyai keinginan begitu besar untuk memberi petunjuk kepada manusia, lalu Dia sendiri yang menyesatkan mereka. Memberi petunjuk dan menyesatkan adalah dua hal yang saling bertentangan, yang tak mungkin

digabungkan menjadi satu. Qur'an Suci menaruh perhatian mengenai hal ini dalam firman-Nya:

> "Dan bukanlah sifat Allah untuk menyesatkan manusia setelah Dia memberi petunjuk kepada mereka. Dia bahkan menjelaskan kepada mereka dimana mereka harus menjaga diri" (9:115).

Adapun alasannya jelas. Tuhan yang memberi petunjuk kepada manusia tak mungkin menyesatkan mereka. Lalu bagaimana mungkin Allah akan menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan, padahal Dia telah mengutus para Rasul untuk menjelaskan kepada manusia bahwa mereka harus menjaga diri dari kejahatan?

Arti *idlal* jika dihubungkan dengan Allah

Pengertian yang salah bahwa Allah menyesatkan manusia, ini timbul karena keliru menafsirkan kata *idlal* manakala dihubungkan dengan Allah. Kata *idlal,* selain berarti menyesatkan, mempunyai pula arti lain. Hendaklah diingat, manakala kata *idlal* dihubungkan dengan Allah, ini selalu ditujukan kepada orang durhaka (2:26), orang lalim (14:27), orang yang melebihi batas (40:34), jadi tidak ditujukan kepada sembarang orang. *Idlal* adalah bentuk kausatif dari kata *dlal* yang artinya *menyimpang dari jalan yang benar.* "Dan kata *dlal* itu diterapkan terhadap setiap penyimpangan dari jalan yang benar, baik itu dengan sengaja ataupun tidak, baik itu sedikit ataupun banyak. Kata *dlal* diterapkan pula terhadap orang yang menjalankan kesalahan apa saja" (R). Menurut Imam Raghib pula, *idlal* itu ada dua macam. "Pertama ialah *dlal* yang menjadi sebab timbulnya *dlal* (sesat). Hal ini terjadi dengan dua jalan: (1) apabila suatu barang hilang dari tangan anda, misalnya ungkapan seperti ini: *adlaltu-ba'ira* (aku kehilangan unta), ini bukan artinya *aku menyesatkan unta;* dan (2) apabila anda yakin bahwa seseorang benar-benar tersesat. Dalam dua hal tersebut, *dlal* disebabkan *idlal.* Kedua, ialah *dlal* yang menyebabkan tersesatnya barang yang menjadi objeknya *idlal*, misalnya, anda membuat suatu kejahatan nampak indah bagi seseorang, hingga orang itu terjerumus ke sana" (R). Adapun kata *idlal* yang digunakan dalam Qur'an Suci hanyalah berarti *memutuskan* atau *berpendapat bahwa orang itu tersesat.* Kata *idlal* yang berarti demikian, banyak

digunakan di kalangan bangsa Arab. Dalam satu Hadits diriwayatkan, bahwa Nabi Suci mendatangi suatu kaum, *faadlalahum,* artinya: *beliau menemukan mereka tersesat karena mereka tak mengikuti jalan yang benar,* jadi tidak berarti *beliau menyesatkan mereka* (N). Contoh lain lagi diberikan oleh Ibnu Atsir yang menerangkan bahwa kata *adlallahu* berarti *menemukan dia tersesat,* sebagaimana kata *ahmadtuhu* berarti *aku menemukan dia terpuji,* dan kata *abkhaltuhu* berarti *aku menemukan dia kikir* (N). Sebenarnya, kata *idlal* yang berarti demikian, dibenarkan oleh semua ahli kamus. Pada waktu menerangkan kata *adlallahu*, Lane berkata: "Arti kata itu ialah *ia menemukan dia tersesat* atau *kesasar* ... sama seperti kata *ahmadahu* dan *abkhalahu*" dan penjelasan ini dikutip dari kitab *Tajul-'Arus.*

Oleh karena kata *idlal* yang berarti *menyesatkan* tak dapat diterapkan terhadap Allah, dan oleh karena yang dituju oleh kata *idlal* yang dihubungkan dengan Allah itu orang yang durhaka dan orang yang melebihi batas, maka satu-satunya makna yang dapat diterapkan terhadap kata *idlal* yang dihubungkan dengan Allah, ialah *Allah memutuskan dia tersesat,* atau *Allah menemukan dia tersesat,* atau dalam hal tersebut dapat pula diartikan *Allah menghancurkan mereka,* yang arti ini bisa dibenarkan.

Allah mencap hati seseorang

Ada lagi salah pengertian yang harus dihilangkan, yakni Allah mencap hati seseorang. Dalam hal ini orang berpendapat bahwa segolongan orang diciptakan oleh Allah dengan dibubuhi cap pada hati mereka, sedang segolongan yang lain diciptakan dengan hati bersih dan terbuka. Baik dalam Qur'an maupun dalam Hadits tak terdapat penegasan semacam itu. Segenap manusia diciptakan tanpa dosa; sekalian manusia diciptakan suci. Demikianlah ajaran Islam yang terang benderang. Qur'an mengatakan:

> "Lalu hadapkanlah wajah dikau dengan lurus kepada agama kodrat ciptaan Allah, Yang Dia ciptakan manusia sesuai fitrahnya; tak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Inilah agama yang benar" (30:30).

Menurut ayat ini, sekalian manusia diciptakan dalam kodrat yang suci. Untuk menjelaskan ayat ini, ada satu Hadits yang berbunyi:

> "Tiap-tiap bayi dilahirkan menurut fitrah, dan orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi" (Bu. 23:80).

Suatu paham bahwa sebagian manusia diciptakan dengan cap pada hati mereka, bertentangan sekali dengan ajaran ini. Memang benar Qur'an menerangkan dalam Surat permulaan bahwa Allah mencap hati sebagian orang, tetapi Qur'an menerangkan seterang-terangnya bahwa orang tersebut adalah mereka yang menghiraukan seruan Nabi. Dalam Surat al-Baqarah Qur'an mengatakan:

> "Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, apakah engkau memperingatkan mereka ataukah engkau tak memperingatkan mereka, mereka tak akan beriman. Allah mencap hati mereka dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka tertutup" (2:6-7).

Hendaklah diingat bahwa yang dimaksud cap di sini, ini sehubungan dengan orang yang hatinya begitu keras hingga tak mau menghiraukan peringatan Nabi Suci. Mereka tidak mau membuka hati untuk menerima kebenaran, dan tak mau memasang telinga untuk mendengar kebenaran, dan tak mau membuka mata untuk melihat dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Hal ini pun diuraikan di tempat lain dalam Qur'an:

> "Mereka mempunyai hati tetapi tak mereka gunakan untuk mengerti, dan mereka mempunyai mata, tetapi tak mereka gunakan untuk melihat, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tak mereka gunakan untuk mendengar, mereka bagaikan ternak" (7:179).

Ada lagi ayat yang menirukan ucapan mereka:

> "Dan mereka berkata: Hati kami tertutup dari apa yang engkau serukan kepada kami, dan dalam telinga kami terdapat sumbat, dan satu tabir menghalang-halangi antara kami dan engkau" (41:5).

Yang selalu dicap ialah hati orang-orang durhaka:

> "Demikian Allah mencap tiap-tiap hati orang yang sombong, yang sewenang-wenang" (40:35).

Kenyataan menunjukkan bahwa hati yang dicap itu disebabkan perbuatan dosa mereka karena tak mau menghiraukan peringatan. Hal ini dijelaskan di lain tempat:

> "Dan di antara mereka ada yang mau mendengarkan engkau, sampai tatkala mereka keluar dari hadapan dikau, mereka berkata kepada orang yang diberi ilmu: Apakah yang ia katakan tadi? Inilah orang yang hatinya dicap oleh Allah, dan mereka mengikuti keinginan rendah mereka" (47:16).

Semua ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah mencap hati orang-orang tertentu sebagai akibat perbuatan mereka sendiri. Mereka tak mau mendengar seruan Nabi Suci, mereka tak mau menghiraukan peringatan, mereka tak berusaha untuk memahami apa yang beliau ajarkan. Akibatnya Allah mencap hati mereka. Apabila orang menutup jendela dan pintu rumahnya, niscaya ada di dalam kegelapan. Sama halnya orang yang menutup jendela hatinya, pasti ia akan terkena akibatnya. Inilah yang dimaksud hati yang dicap. Oleh karena itu, cap yang disebabkan perbuatan sendiri, tak ada sangkut-pautnya dengan ajaran takdir.

Hadits dan *taqdir*

Sekarang kami akan mengemukakan beberapa Hadits yang di dalamnya menyimpulkan ajaran *taqdir*. Tetapi kami perlu mengingatkan para pembaca, bahwa Hadits itu harus ditundukkan kepada prinsip umum yang dijunjung oleh Qur'an Suci, dan Hadits itu harus ditafsirkan sedemikian rupa hingga tak bertentangan dengan ajaran Qur'an, dan jika ada Hadits yang bertentangan dengan ajaran Qur'an, maka Hadits itu harus ditolak, karena kata-kata Hadits itu acapkali hanya kata-kata perawi (orang yang meriwayatkan Hadits) saja, yang jika mengenai persoalan metafisik (perkara gaib) sering kali kecampuran pengertian para perawi yang panjang sekali mata-rantainya. Ada perbedaan besar antara Hadits yang menerangkan hukum syariat yang mudah dipahami

dan diingat oleh tiap-tiap orang, dan Hadits yang menerangkan persoalan perkara gaib. Mengenai Hadits ini kadang-kadang pengertian para perawi, baik secara tidak sengaja maupun karena tak mengerti betul akan maksud kata-kata Hadits, mempengaruhi cara mereka meriwayatkan Hadits itu, yang dengan mengubah suatu perkataan saja dapat mengubah pula seluruh maknanya.

Mengingat alasan tersebut, marilah kita pertimbangkan Hadits yang diriwayatkan dalam kitab Bukhari dalam bab *Qadar*. Tapi pertama kali kami akan mengambil satu Hadits yang walaupun tak diakui sebagai Hadits sahih oleh para ahli Hadits kenamaan, namun dijadikan dalil pokok oleh para penulis Barat tentang ajaran takdir menurut agama Islam. Hadits tersebut diuraikan dalam berbagai bentuk oleh Imam Abu Dawud, Tirmidhi dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang artinya, tatkala Allah menciptakan Adam, Dia melahirkan pula arwah keturunannya. Bentuk khusus Hadits ini yang menarik perhatian para penulis Barat, termuat dalam riwayat Imam Ahmad sebagai berikut:

> "Allah berfirman kepada arwah yang berada di sebelah kanan-Nya: Ke Sorga, dan Aku akan peduli; dan Dia berfirman kepada arwah yang berada di sebelah kiri-Nya: Ke Neraka, dan Aku tak peduli" (MM. 1:4-III).

Hadits ini memberi gambaran yang keliwat buruk akan perlakuan Allah terhadap manusia, sehingga orang tak ragu lagi untuk menolak Hadits itu. Qur'an berfirman seterang-terangnya, bahwa Allah menciptakan manusia karena kasih-sayang-Nya (11:119). Qur'an menerangkan bahwa rahmat Allah melingkupi segala sesuatu, demikian pula ilmu-Nya (40:7). Qur'an memberitahukan kepada orang-orang berdosa agar jangan putus asa terhadap kasih-sayang Allah, karena Allah mengampuni segala dosa (39:53). Qur'an menggambarkan Allah sebagai Yang paling berbelas kasih (7:151; 12:64, 92; 21:83; 23:109; 23: 119). Hadits juga menggambarkan Allah sebagai Yang tak terhingga kasih-sayang-Nya. Hadits menerangkan bahwa tatkala Allah mengatur makhluk-Nya, Dia menulis bahwa

> "Kasih-sayang-Nya akan mendahului kemarahan-Nya menjadi seratus bagian, dan rahmat yang Dia turunkan di dunia hanya

> satu bagian saja. Seluruh cinta-kasih Allah yang dituangkan kepada makhluk-Nya, termasuk cinta kasih seorang ibu terhadap anak keturunannya merupakan seperseratus dari rahmat Tuhan yang diturunkan di dunia. Adapun rahmat Tuhan yang sembilan puluh sembilan bagian lagi dituangkan pada Hari Kiamat, sehingga jika orang kafir tahu seluruh rahmat Tuhan, "*ia tak akan putus asa untuk masuk Sorga*" (Bu. 81:19, 78:19; M. 49:4).

Ini menggambarkan betapa luas rahmat Tuhan itu. Diriwayatkan bahwa pada waktu Nabi Suci melihat seorang ibu memeluk anaknya, beliau menanyakan kepada para Sahabat:

> "Apakah kamu menyangka bahwa si ibu itu rela melemparkan anaknya dalam api?" Setelah para Sahabat menjawab, tidak, beliau menambahkan sabdanya: "*Kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya lebih dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya*" (Bu. 78:18).

Mungkinkah Allah Yang kasih-sayang-Nya di atas sekalian angan-angan manusia, lalu bersamaan dengan itu digambarkan dalam Hadits lain, seakan-akan berfirman sebagai: "*Arwah ini ke Neraka, dan Aku tak peduli?*" Sudah tentu ini bukanlah sabda Nabi Suci. Ini jelas kesalahan salah seorang perawi pada waktu meriwayatkan Hadits tersebut.

Bentuk Hadits lain yang senada dengan itu, nampaknya sebagai penjelasan dari suatu ayat Qur'an. Hadits itu berbunyi:

> "Allah menciptakan Adam, lalu menepuk punggungnya dengan tangan kanan-Nya, lalu keluarlah dari sana anak keturunannya, lalu Allah berfirman: Ini Aku ciptakan masuk Sorga, dan mereka akan melakukan pekerjaan para penghuni Sorga; lalu selanjutnya Dia menepuk punggung Adam, lalu keluarlah dari sana anak keturunan, dan Dia berfirman: Ini Aku ciptakan masuk Neraka, dan mereka akan melakukan pekerjaan para penghuni Neraka" (MM. 1:4-III).

Jika kita membaca ayat yang dikatakan Hadits ini tafsirnya ayat tersebut, nampak tak ada persamaan samasekali dengan

Hadits itu, kecuali dalam hal mengeluarkan keturunan. adapun ayat yang dimaksud berbunyi:

> "Dan tatkala Tuhan dikau mengeluarkan dari keturunan Adam (bani Adam) dari punggung mereka, keturunan mereka, dan menyuruh mereka berdiri saksi terhadap jiwa mereka sendiri: Bukankah Aku Tuhan kamu? Mereka berkata: Ya, kami menyaksikan" (7:172).

Jelas sekali bahwa Hadits itu tak menafsiri ayat tersebut. Lebih lanjut orang berkata bahwa dalam ayat itu Allah menyatakan, bahwa sebagian keturunan diperuntukkan masuk Neraka, karena mereka akan melakukan pekerjaan para penghuni Neraka. Ayat itu sekali-kali bukan berarti bahwa pada waktu menciptakan manusia, Allah telah memutuskan sebagian masuk Sorga, dan sebagian lagi masuk Neraka. Ayat itu hanya menunjukkan mahaluasnya ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Adapun yang diuraikan dalam ayat itu lain samasekali. Oleh sebab itu, Hadits itu tak sekali-kali menafsiri ayat tersebut.

Adapun tafsir yang sebenarnya terhadap ayat tersebut termuat dalam Hadits lain, dan tak ragu lagi ada salah pengertian dari sebagian perawi yang keliru memberi tafsiran hingga tak sama dengan aslinya, dan bertentangan dengan ayat Qur'an, yang itu dikatakan sebagai tafsirnya. Sahabat Ubayya bin Ka'b menafsiri ayat itu demikian:

> "Allah menghimpun mereka, dan menyuruh mereka berbicara sehingga mereka bercakap-cakap, lalu Dia mengambil perjanjian dari mereka dan menyuruh mereka berdiri saksi terhadap jiwa mereka, firman-Nya: Bukankah Aku ini Tuhan kamu? Mereka berkata: Ya. Dia berfirman: Aku memanggil kesaksian tujuh langit dan tujuh bumi, dan Aku memanggil kesaksian ayah kamu Adam, agar pada Hari Kiamat kamu tak akan berkata: Kami tak tahu ini. Ketahuilah bahwa tak ada Tuhan selain Aku, dan tak ada Rabb selain Aku, dan janganlah kamu menyekutukan Aku dengan apa pun. Sesungguhnya Aku mengutus para Utusan-Ku kepada kamu yang akan memperingatkan kamu tentang janji-Ku dan perjanjian-Ku ini, dan Aku akan menurunkan Kitab Suci kepada kamu. Mereka berkata: Kami berdiri saksi bahwa Engkau adalah Rabb kami

> dan Tuhan kami, kami tak mempunyai Tuhan selain Engkau, dan kami tak mempunyai Rabb selain Engkau" (MM. 1:4-III).

Jika kita menelaah ayat itu, kita akan menemukan itu begitu terang hingga tak perlu penafsiran lagi; bahkan akan terhindar dari kekaburan. Jika ayat itu ditafsirkan, karena dalam ayat itu diuraikan seterang-terangnya bahwa keturunan itu bukanlah dikeluarkan dari punggung Adam melainkan dari *punggung keturunan Adam.* Oleh akrena itu, yang dimaksud oleh ayat itu ialah setiap manusia yang dilahirkan. Adapun kesaksiannya ialah apa yang diberikan oleh kodrat manusia itu sendiri, dimana Allah yang menciptakan mereka. Jika ayat itu meletakkan ajaran, bahwa tiap-tiap anak dilahirkan di dunia dengan satu kesan, yakni ia harus bersujud kepada Allah, inilah yang dikatakan di tempat lain sebagai:

> "Lalu hadapkanlah wajah dikau dengan lurus kepada agama, yaitu kodrat (fitrah) buatan Allah yang Dia menciptakan manusia sesuai kodrat itu. Tak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Inilah agama yang benar, tetapi kebanyakan manusia tak tahu" (30:30).

Dua ayat tersebut mengundangkan dengan kata-kata yang terang, bahwa tiap-tiap anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci, tak ada seorang anak pun yang dilahirkan ke dunia dengan cap Neraka. Kodrat manusia dibuat begitu rupa hingga ia tak dipaksa untuk mengikuti jalan buruk. Kodrat manusia itu bersih dari segala aib. Bahkan diuraikan dalam Hadits bahwa

> "tiap-tiap anak dilahirkan menurut *fitrah*" dan karena orang tuanya lah yang "membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi" (Bu. 23:80, 93).

Dengan demikian, tiap-tiap anak dilahirkan sebagai muslim, jadi apabila ia memasuki agama yang salah, atau mengikuti jalan yang salah, ini disebabkan orang tuanya, atau perbuatan dia sendiri. Jadi, baik Qur'an maupun Hadits memotong sampai ke akar-akarnya ajaran takdir yang artinya suratan nasib.

Selaras dengan ajaran tersebut, Islam mengajarkan bahwa semua anak yang meninggal sebelum akil-balig, baik anaknya orang mukmin maupun anak orang kafir, mereka masuk Sorga.

Bahkan seandainya ajaran tersebut tidak dinyatakan dengan kata-kata yang jelas, namun berdasarkan kesimpulan yang wajar dari ajaran yang diletakkan oleh Qur'an dan Hadits bahwa tiap-tiap anak dilahirkan dengan kodrat suci, anak yang mati sebelum akil-balig adalah muslim. Hadits yang demikian intinya memang ada. Diriwayatkan bahwa dalam *ru'yah*, Nabi Suci melihat orang-tua sedang duduk di bawah pohon yang rindang dan dikelilingi oleh anak-anak; dalam ru'yah itu beliau diberitahu bahwa orang-tua itu ialah Nabi Ibrahim, dan anak-anak yang mengelilingi beliau adalah *anak-anak* yang meninggal sebelum akil-balig *('alal-fitrati).*

> "Mengenai hal ini sebagian Sahabat bertanya kepada beliau: Anak-anak orang kafir jugakah ya Rasulallah? Nabi menjawab: Anak-anak orang kafir juga" (Bu. 91:48).

Yang dimaksud: "*berada di sekeliling Nabi Ibrahim*" ialah berada di Sorga. Di sini terang sekali bahwa menurut sabda Nabi Suci, anak-anak orang kafir juga termasuk, apalagi anak-anak kaum Ahli Kitab. Menurut Hadits lain, pada waktu Nabi Suci ditanya tentang anak-anak kaum Musyrik, beliau diriwayatkan bersabda:

> "Pada waktu Allah menciptakan mereka, Dia tahu apa yang akan mereka lakukan" (Bu. 23:93).

Hadits ini ditafsirkan bermacam-macam; tetapi keliru sekali jika Hadits ini diberi tafsiran yang bertentangan dengan Hadits pertama yang terang sekali kata-katanya. Setidak-tidaknya, Hadits ini tidaklah berarti bahwa Allah tahu apa yang mereka lakukan setelah mereka mencapai usia dewasa, karena jika diartikan demikian, maka ini bertentangan dengan kenyataan. Adapun kenyataannya ialah bahwa anak itu akan meninggal sebelum mencapai usia dewasa; dan arti inilah yang menurut Kitab Fathul-Bari, arti yang benar, Allah tahu bahwa anak itu akan mati dalam keadaan pada waktu ia dilahirkan, yaitu dalam keadaan Islam, karena ia tahu bahwa anak itu akan mencapai usia akil-balig, yang setelah mencapai ini, ia dapat membedakan antara baik dan buruk, dan dapat mengikuti jalan yang benar dan jalan yang salah.

Tak mungkin kami paparkan di sini semua Hadits yang berhubungan dengan *qadar*. Oleh sebab itu, kami hanya akan

mengambil Kitab Bukhari, Kitab Hadits yang tersahih di antara sekalian Kitab Hadits. Pertama, Bukhari tak meriwayatkan satu Hadits pun yang menguraikan *iman kepada qadar.* Dengan demikian persoalan iman kepada takdir itu tak dikenal, baik oleh Qur'an maupun oleh Hadits yang sahih. Selanjutnya, kami akan mengambil beberapa Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab 82, yang disebut *kitabul-Qadri.* Dalam bab ini tak satu Hadits pun yang menguatkan teori *qadar,* yakni baik dan buruk itu telah diatur sebelumnya dan dipaksakan kepada manusia. Adapun Hadits yang diriwayatkan dalam bab ini dan di tempat lain dalam Kitab Bukhari, hanya menerangkan pengetahuan Allah akan segala sesuatu, dan perintah Allah yang meliputi segala sesuatu. Satu Hadits *mutawatir* yang menyimpulkan teori takdir yang berarti predestinasi, menerangkan tentang malaikat yang ditugaskan dalam *mudighah* (janin). Diriwayatkan oleh Hadits itu bahwa

> "malaikat ditugaskan dalam mudighah, dan disuruh menyelesaikan empat hal: rezekinya, ajalnya, dan apakah ia sengsara ataukah bahagia" (Bu. 82:1).

Hadits seperti itu termuat di lain tempat dalam Bukhari yang berbunyi:

> "Lalu diutus malaikat, dan ia disuruh menyelesaikan empat kalimat. Dikatakan kepada malaikat: Tulislah perbuatannya, rezekinya, ajalnya, dan apakah ia sengsara ataukah bahagia" (Bu. 59:6).

Pertama, Hadits ini membasmi sampai ke akar-akarnya teori *taqdir* yang berarti suratan nasib, karena jika segala sesuatu telah ditulis sebelumnya sesuai keputusan Tuhan, mengapa Allah mengutus malaikat pada waktu anak dalam rahim ibu untuk menulis empat hal tersebut? Adapun menulis perbuatan dalam keadaan *mudighah*, nampak adanya kekeliruan, karena menurut penjelasan Qur'an, malaikat hanya menulis perbuatan yang telah dilakukan, dan dalam hal ini, bukan hanya satu, melainkan dua malaikat. Qur'an mengatakan:

> "Tatkala dua malaikat penyambut menyambut, duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri" (50:17);

"Dan sesungguhnya ada (malaikat) yang mengawasi kamu, juru-tulis yang mulia, mereka tahu apa yang kamu kerjakan" (82:10-12).

Tetapi yang dimaksud malaikat yang ditugaskan dalam *mudighah* ialah, bahwa pengetahuan Allah akan segala sesuatu itu begitu luas, hingga Dia tahu segala seluk beluk manusia, sekalipun masih di dalam rahim ibu berupa *mudighah*.

Sebagaimana telah kami terangkan, malaikat menulis perbuatan bukanlah berarti malaikat sungguh-sungguh menulis perbuatan dalam buku; ini hanyalah suatu pernyataan ilmu Allah saja. Sebagaimana perbendaharaan sebutir biji itu tersimpul dalam biji itu, demikian pula satu *mudighah* juga tersimpul di dalamnya segala perkembangan manusia. Tak ada mata yang dapat melihat potensi-potensi yang tersimpul di dalamnya, tetapi ini bukan perkara gaib bagi Allah.

Hadits lain yang menerangkan hal ini ialah Hadits yang menerangkan perbantahan antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, bahwa dikeluarkannya beliau dari Taman, karena kesalahan beliau sendiri, yang ini dijawab oleh Nabi Adam:

"Apakah engkau menyalahkan aku tentang hal yang telah ditetapkan sebelumnya untukku sebelum aku diciptakan?" (Bu. 60:31).

Ditambah dalam Hadits itu bahwa Nabi Adam menang dalam perdebatan itu. Tetapi jika kita membuka Qur'an Suci, terang sekali bahwa kesalahan Adam bukanlah satu-satunya sebab yang menyebabkan keturunannya hidup dalam suatu keadaan, karena setelah kesalahan Adam diampuni, manusia diberitahu supaya hidup dalam keadaan yang disebut *hubuth*, yaitu keadaan perang dengan setan. Keadaan *hubuth* itu bukanlah keadaan *jatuh dalam dosa*, walaupun dalam *hubuth* itu terkandung kemungkinan jatuh dalam dosa, tetapi bersamaan dengan itu ada kemungkinan pula untuk menang dan mengalahkan setan, dengan demikian manusia dapat bangkit menuju kepada kesempurnaan. Manusia memang dapat ditempatkan dalam dua keadaan (1) manusia dapat dibiarkan hidup dalam keadaan yang tak ada pergolakan, tetapi dengan demikian manusia itu tak mempunyai kesempatan untuk

mengalami kemenangan, dan tak pula mempunyai kesempatan untuk naik ke tingkat rohani yang tinggi. (2) manusia dapat dibiarkan hidup dalam keadaan yang penuh pergolakan, yang dengan itu manusia ada kemungkinan akan jatuh, tetapi ada kemugkinan pula akan menang dan naik ke tingkat kemuliaan. Keadaan nomor dua ini menurut Qur'an disebut *hubuth*[5]

Memang benar bahwa menurut Qur'an Suci, Adam ditempatkan di Taman, sehingga dapat saja dikatakan bahwa beliau dikeluarkan dari sana, akan tetapi keturunan beliau tak pernah ditempatkan di Taman, sehingga mereka tak dapat dikatakan dikeluarkan dari Taman. Jika orang tak pernah ditempatkan di suatu tempat, tak dapat dikatakan dikeluarkan dari tempat itu. Oleh sebab itu, kata *habatha* tidaklah berarti keluar dari Taman; lebih-lebih kata *habatha* bagi manusia itu disebutkan setelah Adam diampuni kesalahannya. Ayat 2:36 menerangkan kesalahan Adam; ayat 2:37 menerangkan kesalahan itu diampuni; ayat 2:38 menerangkan *hubuth* bagi keturunan Adam. Dua ayat tersebut belakangan ini berbunyi:

> "Lalu Adam menerima firman dari Tuhannya, dan Dia kembali kasih-sayang-Nya. Sesungguhnya Dia itu yang berulang-ulang kasih-sayang-Nya, Yang Maha-pengasih. Kami berfirman: Pergilah (*ihbithu*) kamu semua dari keadaan ini. Sesungguhnya akan datang kepada kamu pimpinan dari-Ku, lalu barangsiapa mengikuti pimpinan-Ku, tak ada ketakutan akan menimpa mereka, dan mereka tak akan susah" (2:37-38).

---

5) Kata *hubuth* artinya sama dengan kata *nuzul* (TA) yakni *turun* ke suatu tempat, atau *turun* dalam suatu keadaan. Hanya ada beda sedikit, yakni dalam kata *nuzul,* ini mengandung arti turun dalam keadaan terhormat (R). Kata *hubuth* selalu digunakan dalam Qur'an Suci sehubungan dengan Adam dan keturunannya yang hidup dalam suatu tempat atau keadaan, terkecuali satu ayat saja, dimana kata *hubuth* digunakan sehubungan dengan bangsa Israel dalam arti *turun ke kota* atau *hidup dalam keadaan teratur* dan mengerjakan bercocok-tanam. Bani Isarel minta kepada Nabi Musa supaya berdo'a kepada Allah agar mereka diberi "apa yang ditumbuhkan oleh bumi berupa sayur-mayur seperti bawang, ketimun dan sebagainya". Lalu ini dijawab oleh Nabi Musa: "Masuklah (*ihbithu*) ke kota, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta" (2:61). Terang sekali bahwa kata *habatha* atau *hubuth* yang digunakan di sini berarti *masuk* atau *turun ke suatu tempat* atau *turun dalam keadaan*, tanpa dihubungkan dengan pengertian jatuh dalam kehinaan.

Di tempat lain Qur'an mengatakan:

> "Lalu Tuhannya memilih dia, maka Dia kembali kasih sayang kepadanya, dan memimpinnya. Ia berfirman: Pergilah (*ihbithu*) kamu semua dari sana, sebagian kamu adalah musuh sebagian yang lain. Sesungguhnya akan datang kepada kamu pimpinan dari-Ku; lalu barangsiapa mengikuti pimpinan-Ku, ia tak akan sesat dan tak akan sengsara" (20:122-123).

Jadi jawaban Nabi Adam kepada Nabi Musa, bukanlah kesalahan beliau hingga manusia hidup dalam keadaan bertempur dengan setan, karena, itu sudah rencana Allah sebelum manusia dilahirkan.

Kami tak akan menguraikan Hadits Bukhari yang rumit tersebut lebih lanjut. Banyak Hadits tentang masalah ini yang *disalahartikan*. Misalnya dalam satu Hadits dikatakan, bahwa tatkala Nabi Suci ditanya perihal anak kaum musyrik yang mati sebelum akil-baligh, beliau menjawab: "*Allah tahu benar apa yang akan mereka lakukan*" (Bu. 82:3). Kalimat ini disalah tafsirkan, bahwa, karena Allah tahu anak-anak itu akan menjadi musyrik setelah mencapai usia dewasa, maka mereka akan masuk Neraka. Tafsiran itu bertentangan dengan Hadits berikut ini yang menerangkan bahwa semua anak yang mati sebelum akil balig, mereka dalam pangkuan Nabi Ibrahim. Adapun arti yang benar dari Hadits tersebut ialah demikian: Oleh karena Allah tahu bahwa mereka akan mati pada waktu masih kanak-kanak, maka Dia akan memperlakukan mereka sesuai dengan anak yang mati sebelum mencapai akil balig. Hadits lain lagi menerangkan matinya cucu Nabi Suci, dan beliau menghibur hati ibu yang kehilangan anaknya itu dengan sabdanya:

> "Kepunyaan Allah-lah apa yang Dia ambil, dan kepunyaan Allah pula apa yang Dia berikan; tiap-tiap orang mempunyai ajal masing-masing, maka hendaklah engkau bersabar" (Bu. 82:4).

Hadits ini tak sekali-kali menerangkan penentuan *taqdir* baik atau buruk. Ini hanya menyebut-nyebut ajal, karena tiap-tiap orang mempunyai ajal yang diketahui oleh Allah sebelumnya.

Masih banyak lagi Hadits semacam itu yang disalahartikan sebagai Hadits yang menguatkan ajaran takdir. Kami hanya akan menerangkan satu saja. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Nabi Suci memperingatkan sekumpulan Sahabat, bahwa tiada seorang pun melainkan telah ditulis tempatnya di Neraka atau di Sorga. Atas peringatan ini, salah seorang Sahabat bertanya:

> "Bukankah sebaliknya kita tawakkal saja (dan tak berbuat apa-apa) ya Rasulullah?" Nabi Suci menjawab: "Jangan begitu, melainkan beramallah karena tiap-tiap orang akan dipermudah" (Bu. 82:4).

Lalu Nabi Suci membaca ayat:

> "Adapun yang memberi sedekah dan menjaga diri dari kejahatan, dan membenarkan apa yang baik, Kami akan memudahkan dia pada kemudahan. Adapun orang yang kikir dan merasa dirinya sudah cukup, dan mendustakan apa yang baik, Kami akan memudahkan dia pada kesusahan" (92:5-10).

Nah, jika kesimpulan yang dapat ditarik dari Hadits tersebut merupakan penentuan takdir baik dan buruk, niscaya ayat yang dikutip oleh Nabi Suci untuk memperkuat sabdanya itu tak ada artinya, karena ayat itu menerangkan dua macam kesudahan bagi dua macam perbuatan. Sabda Nabi Suci tersebut mempunyai kesimpulan yang sama, karena beliau menekankan sekali kepada perbuatan. Kalimat terakhir Hadits tersebut, yakni tiap-tiap orang akan dipermudah, sekali-kali tak mempunyai kesimpulan lain, karena yang dimaksud ialah, orang yang melakukan perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan, sedang orang yang melakukan perbuatan buruk, sudah tentu akan menghasilkan yang buruk pula, ini dipermudah baginya, sebagaimana diuraikan seterang-terangnya dalam ayat tersebut yang dikutip untuk memperkuat sabda beliau.

Iman kepada *qadar* tak disebutkan dalam Qur'an dan Hadits Bukhari

Sampailah kita kepada pokok persoalan yang sebenarnya, yakni (1) walaupun *qadar* dan *taqdir* diuraikan dalam Qur'an Suci, tetapi itu tak sekali-kali berarti penentuan baik atau buruk bagi manusia;

(2) bahwa *qadar* dan *taqdir* yang diuraikan dalam Qur'an Suci itu bersifat umum, yakni suatu undang-undang yang bekerja di seluruh alam semesta, yang dengan ketentuan undang-undang itu, seluruh makhluk bergerak maju; dengan demikian, *qadar* dan *taqdir* tak ada sangkut pautnya dengan perbuatan baik atau buruk yang ditentukan kepada manusia; (3) baik dalam Qur'an maupun dalam Hadits yang paling sahih, yakni Sahih Bukhari, tak ada uraian tentang iman kepada *qadar* dan *taqdir;* (4) baik dalam Qur'an maupun dalam Hadits Bukhari, tak pernah diuraikan bahwa *qadar* atau *taqdir* adalah salah satu rukun iman, seperti halnya iman kepada Allah dan malaikat-Nya dan kitab-Nya dan para Rasul-Nya dan Hari Kebangkitan. *Qadar* atau *taqdir* hanya dikatakan sebagai undang-undang Tuhan yang bekerja di alam semesta, dan tak pernah dipersoalkan tentang iman kepada *qadar* atau *taqdir*. Hendaklah disadari bahwa rukun iman itu dijelaskan sepenuhnya dalam Qur'an. Jika ada sesuatu yang tak disebutkan dalam Qur'an sebagai rukun iman, maka sesuatu itu tak perlu dianggap sebagai rukun iman. Sebagaimana telah kami uraikan, Hadits itu sumber agama Islam yang nomor dua, yang hanya membahas perincian agama dari hal-hal yang bersifat sekunder. Adapun ajaran utama dan pokok, itu harus bersumber dan dicari dalam Qur'an Suci. Dalam hal ini, Qur'an tak pernah menyebut-nyebut *qadar* atau *taqdir* sebagai *rukun iman*, atau orang harus beriman kepada *qadar* atau *taqdir*. Hanya dalam Hadits sajalah diuraikan *qadar* atau *taqdir* sebagai rukun iman. Akan tetapi kitab Hadits yang amat sahih, yaitu Bukhari, tak memuat satu Hadits pun yang menerangkan bahwa *qadar* atau *taqdir* itu salah satu rukun iman. Jadi, baik Qur'an maupun Hadits sahih Bukhari tak mengenal *qadar* atau *taqdir* sebagai rukun iman. Oleh sebab itu, memasukan *qadar* atau *taqdir* sebagai rukun iman, sungguh keliru.

Iman kepada *qadar* baru timbul belakangan

Memang ada satu Hadits yang menunjukkan bahwa iman kepada *qadar* atau *taqdir* baru timbul kemudian hari. Dalam *kitabul-iman,* Imam Bukhari meriwayatkan satu Hadits dari sahabat Abu Hurairah:

> "Pada suatu hari Nabi Suci sedang duduk di luar di tengah-tengah para Sahabat, lalu datanglah seorang laki-laki kepada beliau dan berkata: Apakah iman itu? Nabi Suci menjawab: Iman adalah bahwa engkau beriman kepada Allah dan malaikat-Nya dan perjumpaan dengan Dia dan para Utusan-Nya dan engkau beriman kepada Hari Kebangkitan" (Bu. 2:37).

Hadits itu panjang, tapi kami hanya mengutip bagian permulaan saja yang menerangkan persoalan yang sedang dibahas. Hadits itu diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, melalui tiga saluran yang berbeda. Saluran pertama, empat perawi yang meriwayatkan Hadits, sama seperti tersebut pada Imam Bukhari, dan kalimat-kalimat Hadits pun hampir tak ada bedanya:

> "Pada suatu hari Nabi Suci sedang duduk di luar di tengah-tengah para Sahabat, lalu datanglah seorang laki-laki kepada beliau dan berkata: Apakah iman itu, ya Rasulullah,? Nabi Suci menjawab: Ialah bahwa engkau beriman kepada Allah dan malaikat-Nya dan Kitab-Nya dan perjumpaan dengan Dia, dan para Utusan-Nya dan bahwa engkau beriman kepada Hari Kebangkitan" (M. 1:1).

Dalam saluran nomor dua, tiga perawi pertama sama dengan perawi yang disebutkan dalam Bukhari, dan bunyi Haditsnya pun sama dengan yang tersebut di atas. Dalam saluran nomor tiga, hanya dua perawi pertama saja yang sama dengan rawi yang disebutkan dalam Bukhari, selebihnya berlainan, dan bunyi Hadits pun mengalami perubahan dalam bagian yang menerangkan jawaban Nabi Suci. Di bagian ini berbunyi demikian:

> "Bahwa engkau beriman kepada Allah dan malaikat-Nya dan Kitab-Nya dan perjumpaan dengan Dia, dan para Utusan-Nya, dan bahwa engkau beriman kepada Hari Kebangkitan, dan bahwa engkau beriman kepada *qadar* dalam keseluruhannya" (M. 1:1).

Perlu dicatat di sini, bahwa pada waktu si perawi yang meriwayatkan Hadits itu sama dengan perawi yang diuraikan dalam Bukhari (kecuali perawi terakhir, yang dari padanya Imam Muslim mengambil Hadits itu). Kalimat-kalimat Hadits hampir seluruhnya sama, kecuali hanya ada tambahan satu kalimat, yaitu kalimat "dan Kitab-Nya". Kalimat ini mungkin ditambahkan oleh salah seorang perawi yang meriwayatkan Hadits itu kepada Imam Muslim sebagai akibat adanya iman kepada para Utusan Allah, atau kalimat itu mungkin ditiadakan oleh perawi Hadits itu kepada Imam Bukhari, karena kalimat itu sudah tercakup dalam iman kepada Utusan Allah. Tetapi selain itu, semua rukun iman sama, bahkan kata-katanya pun sama pula. Bahkan Hadits Muslim saluran nomor dua, yang tiga perawi pertamanya sama dengan Kitab Bukhari, kata-kata Hadits itu masih sama. Tetapi Hadits Muslim saluran nomor tiga, yang dua perawi pertamanya saja yang sama dengan Bukhari, yaitu Abu Hurairah dan Abu Zar'ah, Hadits itu mengalami perubahan, dan dimasukkan unsur iman yang baru, yaitu *iman kepada qadar*, yang aslinya tidak ada. Ini menunjukkan seterang-terangnya bahwa kata-kata *iman kepada qadar* adalah tambahan yang diberikan oleh perawi ketiga, yang kata-kata ini tak diucapkan oleh sahabat Abu Hurairah ataupun oleh Abu Zar'ah. Dengan demikian, terang sekali bahwa dimasukkannya *iman kepada qadar* sebagai salah satu rukun iman, ini terjadi pada kira-kira abad kesatu Hijriah. Memang tak diragukan lagi bahwa pada waktu itu timbul pembahasan tentang hal *qadar* atau *taqdir,* maka selama waktu pembahasan itulah ada sebagian perawi Hadits yang secara tidak sengaja memasukkan kata-kata itu dalam mulut Sahabat Abu Hurairah.

Ada lagi Hadits seperti itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui saluran perawi yang amat berlainan, dengan dibubuhi kata pengantar ole perawi terakhir, Yahya bin Ya'mar, yang berbunyi:

> "Orang Basrah yang pertamakali mempunyai pendapat tentang *qadar* ialah Ma'bad al-Jauhani, maka dari itu pada waktu aku dan Humaid bin Abdurrahman pergi haji, kami berkata, jika kami berjumpa dengan salah seorang Sahabat Nabi, kami akan bertanya kepadanya tentang orang-orang membicarakan tentang *qadar;*

dan kebetulan sekali kami berjumpa dengan Sahabat Abdullah bin 'Umar yang sedang masuk ke Masjid" (M.1:1).

Selanjutnya kata pengantar itu menerangkan bahwa perawi Hadits itu bertanya kepada Sahabat Abdullah bin 'Umar tentang orang-orang yang berkata bahwa *qadar* itu tak ada,[6] dan perkara itu baru ada sekarang.

Lalu Hadits yang itu-itu juga diuraikan dalam berbagai bentuk dan sebagian darinya kini sedang dibahas di sini. Hadits itu berbunyi:

"Iman ialah, bahwa engkau beriman kepada Allah dan malaikat-Nya dan Kitab-Nya dan para Utusan-Nya dan Hari kebangkitan, dan bahwa engkau beriman kepada *qadar,* yang baik dan yang buruk".

Perlu dicatat di sini, bahwa kata-kata perjumpaan dengan Dia (*liqaihi*)" dihilangkan, lalu ditambahkan kata-kata *khairihi wa syarihi* dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, *qadar yang baik dan qadar yang buruk.* Kata pengantar tersebut cukup terang. Pembahasan tentang *qadar,* ramai dibicarakan, dan timbullah segolongan yang benar-benar menolak *qadar.* Sahabat 'Abdullah bin 'Umar hidup sampai 73 Hijriah. Pada waktu beliau ditanya tentang masalah ini, beliau bukan saja membenarkan *qadar* itu, melainkan pula meriwayatkan satu Hadits yang menerangkan bahwa iman kepada *qadar* adalah salah satu rukun iman. Imam Bukhari tak membenarkan Hadits ini, sedang Imam Muslim mengakui akan benarnya Hadits Bukhari yang tak

6) Yang diuraikan di sini adalah orang-orang yang menolak *qadar*, tetapi nama yang diberikan oleh para ulama belakangan adalah *Qadariyah* yang berarti para *pendukung qadar*. Dari sinilah kaum Mu'tazilah yang belakangan menjadi pendukung teori tersebut, membantah bahwa nama *Qadar*iyah tidak diterapkan kepada mereka tetapi kepada para pendukung paham *qadar* saja. Sebaliknya para ulama salaf berdalih bahwa kaum Mu'tazilah itulah, atau para pendukungnya, yang mempermasalahkan *qadar* Tuhan, lalu membuat tandingan dengan *qadar* manusia, karena mereka percaya bahwa manusia sendirilah yang melakukan perbuatan. Tetapi boleh jadi orang-orang yang berbantah itu menggunakan kata *qadar* dalam arti *qudrah* yang artinya *kuasa*, dan masing-masing pihak mempertahankan pendiriannya yang amat bertentangan. Orang yang berpendapat bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang tak terbatas, menolak satu pendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih; segolongan lagi berpendapat bahwa manusia mempunyai kekuasaan mutlak atas perbuatannya. Adapun yang benar ialah jalan yang tengah antara dua teori yang bertentangan itu.

menyebut-nyebut *qadar* samasekali, dan mengatakan bahwa Hadits Abdullah bin 'Umar tak dapat dipercaya, dan mungkin kekhawatiran untuk membungkam para lawannya menjadikan kekurang hati-hatian di pihak yang berselisih.

Arti iman kepada *Qadar*

Sulit sekali untuk menerangkan apakah arti iman kepada *qadar* itu. Dalam suatu Hadits, kalimat itu berbunyi: "*beriman kepada qadar dalam keseluruhannya*", dalam Hadits kedua berbunyi: "*beriman kepada qadar yang baik dan qadar yang buruk*", versi ketiga berbunyi: "*beriman kepada qadar yang baik dan qadar yang buruk semuanya dari Allah*". Versi ini biasa disebutkan dalam kitab *'aqa'id*, yang versi ini tak dapat kami temukan dalam Hadits. Kemungkinan sekali dua versi tersebut belakangan ini dirumuskan lebih belakangan daripada versi pertama. Jika kita mengambil makna aslinya dari perkataan *qadar* yang digunakan dalam Qur'an Suci, beriman kepada "*qadar dalam keseluruhannya*" itu hanya berarti, bahwa orang harus percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tunduk kepada satu undang-undang, dimana undang-undang ini hanya Allah sendiri yang mengendalikannya. Jika kita mengambil versi kedua, yakni beriman kepada "*qadar* yang baik dan yang buruk", maka "*baik dan buru*k" itu tak ditujukan kepada baik buruknya perbuatan manusia, melainkan kepada baik-buruknya keadaan, yang dalam keadaan itu manusia diharuskan melaksanakan kodratnya. Dalam makna inilah kata *khair* dan *syarr* banyak digunakan dalam Qur'an Suci.

Berikut ini beberapa contoh penggunaan kata itu:

> "Sesungguhnya manusia itu diciptakan berperangai terburu-buru; jika ia ditimpa keburukan (*syarr*), ia mengeluh, dan jika ia memperoleh kebaikan (khair), ia kikir" (70:19-21).
>
> "Dan manusia berdo'a untuk keburukan (*syarr*) seperti ia seharusnya berdo'a untuk kebaikan (khair); dan manusia itu selalu terburu-buru" (17:11).
>
> "Dan jika Allah mempercepat keburukan (*syarr*) kepada manusia seperti mereka ingin cepat-cepat memperoleh kebaikan (khair) niscaya hukuman mereka diputuskan terhadap mereka" (10:11).

"Tiap-tiap jiwa pasti merasakan mati. Dan Kami menguji kamu dengan keburukan (*syarr*) dan kebaikan (khair) sebagai cobaan" (21:35).

Sebenarnya *khair* itu sesuatu yang membawa kebaikan, dan kebalikannya ialah *syarr* (R). Kata *khair* atau *syarr* yang berarti *perbuatan baik* atau *perbuatan buruk* ini baru benar apabila ditambahkan kata *perbuatan*, dan dalam hal ini ditambahkan perkataan *'amal*. Oleh karena itu, yang dimaksud *qadar* yang baik dan *qadar* yang buruk hanyalah nasib baik dan nasib buruk yang menimpa manusia. Jadi nasib apa pun yang menimpa manusia, yang baik atau yang buruk, ini harus diterima sebagai sesuatu yang datang dari Allah; dengan kata lain, manusia harus berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah dalam segala keadaan. Inilah salah satu ajaran mulia yang diajarkan kepada kaum Muslimin.

Pendapat Imam Asy'ari

Orang yang pertamakali merumuskan pandangan ortodoks itu, yang kemudian diterima oleh kaum Muslimin pada umumnya, adalah Imam Abul Hasan Asy'ari, yang kemudian para pengikutnya dikenal dengan sebutan *Asy'ariah.* Beliau menyatakan terus terang pentingnya *iman kepada qadar,* karena ucapan kepercayaan Ahli Sunnah dan Ahli Hadits, kata beliau, ialah:

"Bahwa baik (*khair*) dan buruk (*syarr*) itu terjadi karena *qadla* dan *qadar Allah,* dan mereka beriman kepada *qadla* dan *qadar* Allah, yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit; dan mereka tak menguasai untung dan rugi bagi dirinya" (MI. hal. 291).

Di sini jelas sekali bahwa kata-kata *manis* dan *pahit (huluwwihi wa mumihi)* dan kata-kata *untung* dan *rugi* adalah kata tambahan, sekedar untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *baik* dan *buruk* (*khair* dan *syarr*) ialah nasib baik dan nasib buruk, senang dan susah. Jadi bukan perbuatan baik atau perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana diterangkan di muka, manusia harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam keadaaan bagaimana pun, adalah salah satu ajaran mulia

yang diajarkan kepada kaum Muslimin, tetapi ini bukanlah salah satu rukun iman.

Nyata sekali bahwa iman kepada *qadar* bukanlah berarti iman kepada takdir, karena takdir bahasa Arabnya *jabr,* sekali-kali bukanlah kepercayaan kaum Muslimin. Kaum Jabbariyah, yaitu orang yang percaya kepada suratan nasib (predestinasi), diakui oleh kaum Muslimin sebagai golongan yang menyeleweng, karena kaum Jabbariyah percaya bahwa manusia tak menguasai samasekali perbuatan-nya. Ini menyalahi ajaran dasar agama Islam, yakni, manusia bertanggungjawab atas perbuatannya. Posisi kaum Ahli Sunnah selalu berada di tengah, yakni manusia mempunyai kebebasan bertindak, tetapi kebebasan itu harus dilaksanakan dengan pembatasan-pembatasan. Hanya kebebasan Allah saja yang disebut kebebasan mutlak yang tak mengalami pembatasan. Tetapi semua makhluk, termasuk pula sekalian manusia, tunduk kepada hukum *qadar*, yaitu hukum Tuhan tentang ukuran, atau hukum pembatasan yang dipikulkan oleh *Qudrah* (Kekuasaan) Allah kepada sekalian makhluk-Nya. Manusia tidaklah secara mutlak mempunyai ilmu, kekuatan dan kemauan (*qudrah* dan *iradah*). Semua sifat ini adalah milik Allah semata. Ilmu, kekuatan dan kemauan manusia, tunduk kepada hukum pembatasan, dan hukum pembatasan ini diletakkan atas manusia dengan berbagai ukuran yang disebut *qadar.* Hanya dalam arti ini sajalah mungkin kaum Muslimin bisa dikatakan beriman kepada *qadar* atau *taqdir*

* * *

JILID 3:
SYARI'AT ISLAM

BAB I
SHALAT

PASAL 1: NILAI-NILAI SHALAT

Pentingnya shalat

Menurut syariat Islam, hal pokok yang diwajibkan itu lima, yaitu, shalat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Jihad termasuk kewajiban nasional, walaupun empat kewajiban golongan pertama boleh dikata kewajiban perorangan (individu), namun mempunyai pula nilai nasional yang penting. Di antara empat kewajiban itu, shalat menduduki posisi yang paling penting dan diberi kedudukan yang paling tinggi dalam Qur'an, lalu kedudukan zakat berada di bawah shalat.

Kenyataan berikut ini adalah pertimbangan yang dapat menetapkan pentingnya shalat, yaitu shalat merupakan kewajiban pertama yang diperintahkan kepada Nabi Suci, walaupun shalat dan zakat acapkali diuraikan bersama-sama dalam Qur'an Suci, namun shalat selalu disebutkan lebih dulu; dan perintah untuk menetapi shalat adalah perintah yang paling banyak diulang dalam Qur'an Suci. Pada umumnya para ulama mengakui bahwa shalat adalah kewajiban yang nomor satu dan yang paling utama bagi setiap orang Islam. Banyak sekali alasannya, mengapa shalat diberi kedudukan istimewa. Shalat merupakan langkah awal dalam mencapai kemajuan rohani, namun juga shalat disebut *mi'raj* atau tingkat kenaikan rohani yang paling tinggi. Shalat dapat menjauhkan manusia dari perbuatan jahat, dengan demikian memungkinkan manusia mencapai kesempurnaan. Shalat membantu mewujudkan sifat Ilahiyah dalam batin manusia, yang terwujudnya sifat Ilahiyah itu bukan saja mendorong manusia untuk berbuat baik tanpa pamrih kepada sesamanya, melainkan pula memungkinkan manusia mencapai derajat akhlak yang paling tinggi dan derajat rohani yang paling sempurna. Shalat juga menjadi sarana untuk menghilangkan perbedaan pangkat, kedudukan, warna kulit maupun kebangsaan; demikian pula shalat dapat menjadi

alat untuk menggalang persatuan di kalangan manusia, yang ini adalah sebagai landasan yang amat diperlukan untuk menghayati peradaban.

Melalui shalat, orang dapat mengembangkan diri-sendiri

Jika orang menelaah ayat permulaan Qur'an Suci, orang akan mengerti apakah sebenarnya yang dituju oleh shalat itu? Dalam permulaan Qur'an, kita diberitahu bahwa setiap Muslim yang ingin mengembangkan diri, ia harus mau menerima prinsip dan kewajiban-kewajiban tertentu. Qur'an Suci mengatakan:

> "Kitab ini, tak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertaqwa, yaitu orang yang beriman kepada Yang Maha-gaib dan menetapi shalat dan membelanjakan sebagian dari apa yang Kami rezekikan kepada mereka. Dan orang yang beriman kepada apa yang diwahyukan kepada engkau dan apa yang diwahyukan sebelum engkau, dan kepada Hari Akhirat mereka yakin. Mereka itulah yang berada di jalan petunjuk Tuhan mereka, dan mereka itulah yang mencapai perkembangan diri sendiri secara sempurna (*muflihun*)" (2:2-5).

Kata *muflihun* adalah jamaknya kata *muflih* berasal dari akar kata *falaha* yang artinya, *membelah sesuatu.* Kata *falah*, bentuk infinitif dari kata *muflih*, artinya, *sukses dan tercapainya sesuatu yang diinginkan secara sempurna* (R). Selanjutnya Imam Raghib menerangkan bahwa *falah* itu dua macam, yang satu bertalian dengan kehidupan dunia, dan satu lagi bertalian dengan kehidupan Akhirat. Yang pertama, berarti tercapainya hal yang baik-baik yang membuat kehidupan dunia menjadi baik; hal yang baik ini ialah *baqa'* (serba ada), *ghina* (serba kecukupan) dan '*izz* (terhormat). Adapun *falah* yang bertalian dengan kehidupan Akhirat, itu menurut Imam Raghib mencakup empat hal, yaitu, hidup yang tak mengenal mati, kaya yang tak mengenal kekurangan, kehormatan yang tak mengenal kehinaan, ilmu yang tak mengenal kebodohan. Jadi, baik *falah* yang bertalian dengan kehidupan dunia maupun yang bertalian dengan kehidupan Akhirat, dua-duanya mengandung arti perkembangan diri-sendiri secara sempurna, dan tercapainya kebesaran materil dan ketinggian akhlak, yang dengan

kata lain, disebut perkembangan batin manusia secara sempurna. Perkembangan diri-sendiri ini menurut Qur'an Suci, dicapai dengan menerima tiga prinsip, yaitu: *Allah, Wahyu* dan *Akhirat*, dan pula mengamalkan dua macam kewajiban, yaitu: menetapi shalat atau berhubungan dengan Allah, dan membelanjakan sebagian hartanya, yakni berbakti kepada sesama manusia. Kedudukan shalat dalam perkembangan batin manusia begitu penting, hingga pada setiap kali diseru *adzan*, seruan *hayya 'alas-shalah* (mari menjalankan shalat) selalu disusul dengan seruan *hayya 'alal-falah* (mari menuju kepada keberhasilan); ini menunjukkan bahwa perkembangan diri itu dicapai dengan melalui shalat. Di tempat lain dalam Qur'an Suci diuraikan seterang-terangnya:

> "Sungguh beruntung (*aflaha*) kaum mukmin yang khusyu dalam shalatnya" (23:1-2).

Di sini perkataan yang diterjemahkan beruntung ialah *aflaha* yang mengandung arti tercapainya perkembangan diri secara sempurna.

Shalat sebagai sarana untuk mewujudkan Ketuhanan dalam batin manusia

Iman kepada Allah adalah asas pokok setiap agama. Sekalipun demikian, tujuan agama bukanlah untuk mengajarkan adanya Allah sebagai teori belaka, melainkan lebih dari itu. Tujuan agama ialah untuk menanamkan keyakinan bahwa Allah merupakan daya kekuatan bagi kehidupan manusia, sedang sarana untuk mencapai tujuan yang besar itu ialah *shalat*. Keyakinan sejati bahwa Allah itu ada, bukanlah timbul karena ia percaya bahwa di luar alam ini ada Allah, melainkan karena ia mau mewujudkan ketuhanan dalam batinnya. Mewujudkan Ketuhanan hanya dapat dicapai dengan melalui shalat, ini dijelaskan oleh ayat permulaan Qur'an Suci seperti tersebut di atas. Di sana berturut-turut diuraikan dengan urutan yang tepat tiga syarat yang harus dipenuhi oleh Muslim sejati. Pertama, beriman kepada Yang Maha-gaib, yakni beriman kepada Allah, Yang besarnya kegaiban Allah tak dapat dilihat oleh mata jasmani manusia. Lalu setelah beriman kepada Yang Maha-gaib, menyusul syarat kedua, yaitu menetapi

shalat. Dengan demikian menunjukkan bahwa iman kepada Yang Maha-gaib harus diubah menjadi keyakinan adanya Tuhan, atau mewujudkan Ketuhanan dalam batinnya dengan jalan shalat. Sehubungan dengan mewujudkan Ketuhanan ini, dalam ayat berikutnya kita diberitahu:

> "Mohonlah pertolongan dengan jalan sabar dan shalat, dan sesungguhnya ini berat, kecuali bagi orang yang khusyu', yaitu orang yang tahu bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, dan mereka akan kembali kepada-Nya" (2:45-46).

Syarat ketiga, membelanjakan sebagian dari apa yang direzekikan oleh Allah, adalah urutan yang tepat sesudah syarat yang nomor dua; dan ini menunjukkan bahwa terwujudnya Ketuhanan dalam batinnya, menyebabkan ia suka berbakti kepada sesama manusia. Dalam salah satu Surat yang diturunkan pada zaman permulaan, diuraikan bahwa shalat tak ada gunanya kecuali jika shalat itu menyebabkan orang suka berbakti kepada sesamanya:

> "Celaka sekali bagi orang yang bershalat, yang mereka itu lalai dalam shalat mereka, yaitu orang yang suka memamerkan perbuatan baik mereka, dan tak suka mengeluarkan sedekah" (107:4-7).

Pengalaman umat manusia

Pengalaman manusia sejagad membuktikan benarnya uraian Qur'an Suci. Walaupun pada dewasa ini kebanyakan orang menganggap adanya Allah itu tak lebih daripada sekedar teori, namun pada tiap-tiap abad dan tiap-tiap bangsa terdapat orang yang dapat mewujudkan Ketuhanan dalam batinnya dengan jalan shalat, yang menyebabkan mereka mau membaktikan hidupnya guna kepentingan umat manusia. Bagi mereka, iman akan adanya Allah merupakan kekuatan moral yang bukan saja mendatangkan perubahan kepada mereka untuk mengubah kehidupan seluruh bangsa hingga berabad-abad lamanya, namun juga mengubah sejarah bangsa dan negara. Kejujuran dan ketulusan mereka amatlah mengagumkan; dan bukti mereka ini, yakni pembuktian dari segala bangsa di segala zaman, menjadi bukti nyata, bahwa iman kepada Allah merupakan kekuatan moral kelas satu bila ini diwujudkan dalam batin manusia melalui shalat. Kekuatan

moral ini sungguh begitu hebat, hingga kekuatan materiil yang ampuh sekalipun tak berdaya menghadapi ini. Bukankah pengalaman orang-orang besar itu menjadi mercusuar bagi orang lain, dengan menunjukkan kepadanya bahwa ia juga dapat membuat iman kepada Allah sebagai kekuatan moral bagi hidupnya? Daya kemampuan yang diberikan kepada seseorang juga diberikan kepada orang lain, dan jika daya kemampuan itu digunakan dengan benar, maka seseorang dapat mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang sebelumnya.

Shalat sebagai sarana untuk mencapai keagungan moral

Terlepas dari soal pengalaman manusia, jika kita meninjau persoalan ini secara rasional, terang sekali bahwa shalat merupakan akibat yang wajar dari menerima teori tentang adanya Allah. Hasrat untuk meningkatkan keagungan moral telah tertanam dalam kodrat manusia, bahkan begitu dalam hingga melebihi hasrat manusia untuk meningkatkan kebesaran materiil. Tetapi satu-satunya cara yang dapat mewujudkan terlaksananya hasrat itu ialah mengadakan hubungan dengan Yang Maha-gaib, Yang menjadi sumber kesucian dan keagungan moral. Qur'an mengatakan: "*Segala sifat yang sempurna kepunyaan Allah*" (7:180). Manusia juga membutuhkan sifat-sifat sempurna, karena dalam kodrat manusia telah tertanam hasrat yang menyala-nyala untuk meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Dapatkah manusia berbuat demikian tanpa berhubungan dengan Yang Maha-gaib yang mempunyai segala sifat sempurna, Yang bersih dari segala kekurangan? Shalat itu tiada lain hanyalah suatu usaha untuk berhubungan dengan-Nya. Dan satu-satunya cara untuk mencelupkan diri dalam akhlak Tuhan ialah harus berhubungan dengan Tuhan Yang Maha-ruh, untuk sejenak dapat membebaskan diri dari segala ikatan duniawi, dan minum sepuas-puasnya dari sumber Ketuhanan dengan jalan shalat. Diterangkan dalam beberapa Hadits bahwa shalat itu disebut *munajat* artinya *pergaulan rahasia* dengan Tuhan (Bu. 8:39; 9:8 dan 21:12). Dalam suatu Hadits diterangkan bahwa orang harus menyembah Tuhan seakan-akan ia melihat Dia (Bu. 2:37). Gambaran shalat semacam ini menunjukkan bahwa sifat shalat yang sebenarnya ialah bergaul dengan

Tuhan, yang arti pergaulan ini tiada lain ialah mencelupkan diri dalam akhlak Ilahi.

Shalat sebagai sarana untuk menyucikan hati

Perkembangan daya kemampuan manusia itu bergantung kepada sucinya batin manusia dan tertindasnya nafsu-nafsu jahat. Qur'an mengatakan:

> "Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya" (91:9).

Dalam Qur'an diterangkan bahwa shalat adalah sarana untuk menyucikan hati. Qur'an mengatakan:

> "Bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau tentang Kitab dan tegakkanlah shalat; sesungguhnya shalat itu menjauhkan (manusia) dari perbuatan keji dan buruk" (29:45).

Di tempat lain, Qur'an mengatakan:

> "Dan tegakkanlah shalat pada dua ujung hari dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan baik itu melenyapkan perbuatan buruk" (11:14).

Dalam satu Hadits, shalat itu dimisalkan mandi dalam sungai.

> "Sahabat Abu Hurairah berkata bahwa ia mendengar Nabi Suci bersabda: "Jika ada sungai di depan rumah salah seorang di antara kamu, dan ia mandi lima kali sehari, bagaimana pendapatmu? Masihkah ada kotoran yang melekat pada tubuhnya? Para Sahabat menjawab: Kotoran tak ada lagi yang melekat pada tubuhnya (bersih sekali). Nabi Suci bersabda: Inilah gambaran shalat lima kali sehari, yang dengan itu Allah membersihkan segala kejahatan manusia" (Bu. 9:6).

Banyak lagi Hadits yang menerangkan bahwa shalat itu *kaffarah*, artinya, *sarana untuk menindas nafsu jahat manusia.* Adapun alasannya sudah jelas. Dalam ayat 20:14, dikatakan bahwa "ingat kepada Allah (*dzikrullah*)" adalah tujuan shalat, sedang dalam ayat 29:45 diterangkan bahwa "*ingat kepada Allah adalah pengekangan yang paling kuat*" terhadap perbuatan dosa. Jika orang suka memperhatikan sedikit saja, orang akan mengerti bahwa

tiap undang-undang pasti ada sanksinya, demikian pula undang-undang Tuhan mengenai perkembangan manusia dan perbaikan akhlaknya juga mempunyai sanksi, dan satu-satunya sanksi mengenai hal ini ialah iman kepada Tuhan Yang menciptakan undang-undang itu. Oleh sebab itu, jika orang semakin banyak menjalankan shalat, yakni keadaan melepaskan diri dari segala keinginan duniawi karena ia merasa sedang menghadap Tuhan, maka semakin besarlah keyakinannya terhadap Allah, dan semakin besar pula pengekangan terhadap kecenderungan untuk melanggar undang-undang. Jadi, shalat dapat menyucikan hati dari segala kejahatan, karena shalat itu dapat mengekang hawa nafsu, dan menggerakan manusia di atas jalan yang benar ke arah perkembangan daya-daya batinnya.

Mempersatukan umat manusia melalui shalat

Shalat dapat dijalankan dalam dua cara: (1) dilakukan sendiri, dan (2) dilakukan secara berjama'ah dan sedapat mungkin dilaksanakan di Masjid. Shalat yang dilakukan sendiri, itu yang dituju hanya mengembangkan batinnya; sedang shalat yang dilakukan berjama'ah mempunyai tujuan lain, yakni dalam Islam itu merupakan kekuatan yang amat ampuh untuk mempersatukan umat manusia. Mengapa demikian? Karena pertama, berkumpulnya orang yang hidup dalam satu kampung lima kali sehari di masjid, ini dapat membantu tegaknya hubungan sosial yang sehat. Dalam shalat berjama'ah sehari-hari, hubungan semacam itu masih dalam lingkungan terbatas, yakni hanya terdiri dari anggota tetangga yang hidup dalam satu lingkungan saja, tetapi dengan adanya shalat Jum'at seminggu sekali, lingkungan itu akan bertambah besar, yang pada kesempatan seperti ini berkumpullah segenap kaum Muslimin dari beberapa kampung; dan lebih besar lagi ketika berkumpulnya kaum Muslimin pada waktu melaksanakan shalat I'ed. Jadi, shalat membantu lancarnya hubungan sosial antara berbagai golongan masyarakat. Masih ada lagi yang lebih penting dari itu, yakni dengan menjalankan shalat berjama'ah, dapat melenyapkan segala perbedaan sosial dalam masyarakat. Sekali kaum Muslimin masuk ke dalam Masjid, maka masing-masing merasa adanya suasana persamaan dan merasa saling mencintai satu

sama lain. Mereka bahu membahu menghadap Sang Khalik, raja berdampingan dengan rakyat biasa, si kaya yang berpakaian mewah berdampingan dengan si pengemis yang berpakaian compang-camping, ras kulit putih berdampingan dengan ras berkulit hitam. Malahan raja maupun orang kaya bisa berdiri di saf paling belakang, bersujud di hadapan Allah meletakkan kepalanya di belakang kaki seorang pengemis ataupun di belakang rakyat biasa. Dunia semacam ini tak mengenal adanya perbedaan sosial, baik yang berkedudukan tinggi maupun rendah. Perbedaan kekayaan, pangkat, kedudukan, warna kulit dan sebagainya hilang dalam Masjid, dan yang terasa di tempat suci itu hanyalah suasana persaudaraan, persamaan dan saling cinta, yaitu suasana baru yang berlainan samasekali dengan dunia luar. Sungguh nikmat sekali dapat bernapas lega lima kali sehari dalam suasana damai di dalam dunia yang penuh pertentangan, dapat menikmati kecintaan dalam dunia yang penuh kedengkian dan permusuhan. Bahkan sebenarnya ini lebih besar dari nikmat biasa; karena ini adalah ajaran hidup yang luhur. Manusia harus melaksanakan pekerjaan di tengah-tengah suasana kedengkian dan permusuhan, namun demikian, ia dapat melepaskan diri dari suasana itu lima kali sehari untuk menikmati persamaan, persaudaraan, dan kecintaan, yang ini adalah sumber kebahagiaan manusia sejati. Oleh karena itu, waktu yang digunakan untuk shalat, tidaklah sia-sia, apalagi jika ditinjau dari sudut perikemanusiaan. Bahkan, jika waktu shalat itu digunakan sebaik-baiknya, maka meresaplah ajaran hidup yang luhur itu, yang akan membuat itu penuh arti. Dan apabila ajaran luhur tentang persaudaraan, persamaan dan kecintaan itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ini akan berguna sekali sebagai landasan persatuan umat manusia dan peradaban yang kekal. Sebenarnya, tujuan shalat berjama'ah lima kali sehari itu, antara lain untuk mempraktikkan teori tentang persamaan dan persaudaraan, yang ini adalah arti sebenarnya dari kata *Islam,* betapapun kerapnya agama Islam mengajarkan persamaan dan persaudaraan, jika ini tak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ajaran itu tetap merupakan huruf-huruf mati belaka, dan shalat berjama'ah lima kali sehari adalah sarana untuk mempraktikkan ajaran yang luhur itu.

Peraturan shalat

Menurut Islam, shalat itu bukan hanya membuat orang mampu mewujudkan Ketuhanan di dalam batinnya, dan bukan saja membuat orang dapat minum sepuas-puasnya dari pancuran akhlak Ilahiyah, menyucikan hatinya dan menggerakkannya di atas jalan yang benar ke arah perkembangan daya batinnya, melainkan pula shalat melangkah lebih jauh lagi, yaitu menghilangkan segala macam perbedaan dalam masyarakat, dan menjalin perasaan cinta, kerukunan dan persatuan di antara sesama manusia. Orang dapat melihat dengan mudah, bahwa tujuan tersebut belakangan ini, tak dapat dicapai tanpa adanya bentuk shalat yang teratur baik, hingga ini mudah diikuti oleh semua orang yang berkumpul di Masjid pada saat-saat tertentu dan berdiri dengan *khudlu* bersama-sama menjalankan ruku' dan sujud di hadapan Tuhan Yang Maha-pencipta. Tetapi lepas dari pertimbangan tersebut, perlu sekali shalat itu diberi aturan yang tetap yang harus diikuti setiap orang yang menjalankannya pada saat-saat tertentu dan dengan cara-cara tertentu pula. Kenyataan menunjukkan bahwa cita-cita luhur tentang mengadakan hubungan dengan Allah atau mewujudkan Ketuhanan dalam batinnya, yang ini penting sekali bagi peningkatan akhlak manusia, ini tak dapat terwujud jika tidak disertai dengan bentuk lahir yang dapat diikuti oleh tiap-tiap orang. Pertama, karena tak ada cita-cita yang terus hidup, jika tak disertai dengan aturan yang menghayatinya. Kedua, karena masyarakat dari golongan apapun, sekalipun masyarakat itu terpelajar, hanya dapat digerakkan ke arah pengakuan suatu kebenaran dengan melalui beberapa bentuk lahiriah itu. Ketiga, karena tak mungkin ada keseragaman jika tak ada bentuk lahiriah, dan karena tidak ada bentuk keseragaman itu, maka suatu masyarakat atau bangsa secara keseluruhan, tak akan dapat membuat kemajuan, karena tujuan yang harus dicapai ialah ketinggian moral suatu masyarakat secara keseluruhan, bukan ketinggian moral perorangan. Menurut kenyataan, kaum Muslim sebagai umat, mempunyai iman kepada Allah yang lebih hidup daripada umat agama-agama lain. Iman kepada Allah inilah yang menyebabkan menangnya kaum Muslimin pada zaman permulaan, yang kerajaan-kerajaan besar pada waktu itu disapu bersih bagaikan jerami kering; dan dengan iman

kepada Allah ini pulalah yang menyebabkan kaum Muslim dapat menahan serangan kaum Kristen Eropa pada waktu Perang Salib; dan karena iman kepada Allah ini pulalah yang menyebabkan kaum Muslim zaman sekarang mampu mengadakan perlawanan rohani dengan kaum Nasrani, kendatipun dalam perlawanan ini segala kekuatan materiil yang berupa kekayaan, kekuasaan dan organisasi, berada di pihak kaum Nasrani. Aturan shalat secara Islam yang membuat ruh orang Islam berhubungan dengan Ruh Ilahi ini tak ayal lagi menjadi dasar berdirinya iman yang kuat kepada Allah, dan terbentuknya sifat yang mulia dalam rangka pembentukan karakter umat Islam, maka peranan shalat begitu tak ternilai besarnya.

Perlu kiranya ditambahkan di sini, bahwa shalat secara Islam, tidaklah begitu kaku seperti dugaan orang pada umumnya. Memang benar bahwa pada saat-saat tertentu kaum Muslimin diharuskan berkumpul di Masjid, dan harus mengikuti pimpinan Imam, seperti tentara mengikuti perintah jendralnya. Keragaman semacam itu penting sekali untuk memungkinkan shalat memenuhi dua macam tujuan, yaitu hubungan dengan Allah dan menggalang persatuan antara sesama manusia. Tetapi tiap-tiap shalat itu diselenggarakan dalam dua cara; sebagian dilakukan secara bersama-sama (berjama'ah), dan sebagian lagi sendirian. Walaupun shalat itu dilakukan bersama-sama, banyak kesempatan bagi orang untuk menyatakan apa yang menjadi keinginan jiwanya di hadapan Tuhannya, demikian pula apa yang ingin dicurahkan oleh perasaan hatinya. Bahkan jika shalat itu dilakukan sendirian, maka bukan saja dibebaskan untuk memilih bacaan Qur'an yang ia sukai, melainkan diberikan pula kebebasan untuk mencurahkan perasaannya dengan membaca do'a-do'a yang ia sukai dalam bahasa apa saja yang ia miliki, dalam salah satu di antara empat sikap, yaitu pada waktu ruku', sujud dan duduk.

Waktunya shalat

Agama Islam tak mengenal Sabath. Dalam Islam tak ada hari yang khusus digunakan untuk ibadah seperti halnya dalam agama Yahudi dan Nasrani, yakni satu hari penuh untuk sembahyang tanpa kerja, dan enam hari penuh untuk kerja tanpa sembahyang. Ini

bukanlah tata-tertib kehidupan kaum Muslim. Shalat adalah bagian dari pekerjaan kaum Muslim sehari-hari. Pagi hari sebelum matahari terbit, setelah bangun tidur, orang menjalankan shalat; lalu menjalankan shalat lagi setelah tengah hari; lalu menjalankan shalat lagi yang ketiga pada petang hari; shalat yang keempat pada waktu matahari terbenam; shalat yang kelima dijalankan sebelum orang pergi tidur. Jadi, shalat adalah yang mengawali dan yang mengakhiri pekerjaan kaum Muslim sehari-hari, dan di antara dua shalat ini kaum Muslim harus mengerjakan shalat di tengah-tengah waktu kerja dan waktu istirahat. Dengan demikian, Islam menyuruh pemeluknya supaya selalu berhubungan dengan Allah dalam segala keanekaragaman yang ia alami. Bahkan pada waktu paling sibuk pun ia harus mampu membebaskan diri dari segala urusan keduniawian, untuk sejenak pergi shalat. Adapun yang dituju oleh peraturan ini ialah, agar dalam segala keadaan, orang harus merasa ada di samping Allah, sehingga kendati ia sedang melakukan suatu pekerjaan, Allah selalu dekat di hatinya. Teranglah kiranya, betapa hebat peraturan ini, dan orang harus mempertinggi nilai shalat sebagai kekuatan moral dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Cara beribadah

Cara ibadah secara Islam itu ditujukan untuk memusatkan segala perhatian ke arah satu tujuan, yaitu menghadirkan Tuhan dalam batinnya. Menjalankan *wudlu* sebelum shalat, sikap berdiri dengan *ta'zim*, ruku' dengan membungkukkan badan, sujud dengan meletakkan kepala di lantai, dan sikap duduk yang ta'zim, semuanya membantu pikiran untuk menghadirkan Tuhan dalam batinya; seakan-akan orang yang sedang menjalankan ibadah itu merasa bahagia menghormat Tuhan Yang Maha-besar, bukan saja dengan mulutnya, melainkan dengan seluruh anggota badannya dengan mengambil sikap yang ta'zim. Memang benar bahwa sikap badan yang ta'zim yang harus dilakukan selama menjalankan shalat, ini mewujudkan jiwa rendah hati. Shalat itu harus dijalankan dengan khidmat dan serius, yang selama menjalankan shalat ia tak boleh memikirkan hal-hal lain, dan tak boleh pula melakukan gerakan-gerakan yang dapat menyelewengkan pikiran dan

mengganggu khusyu'nya shalat. Jadi, shalat secara Islam adalah meditasi (*tafakur*) yang setenang-tenangnya kepada Ilahi, dan itulah sebabnya mengapa shalat secara Islam tak diiringi musik; dan sebagai gantinya, diadakan bacaan ayat Al-Qur'an yang mengungkapkan cinta-kasih, kemurahan, kekuasaan dan ilmu Tuhan. Sebenarnya, apa yang dianggap upacara dalam peraturan shalat secara Islam, hanyalah satu cara untuk merasakan kehadiran Tuhan, dan merenungkan kebesaran, kemuliaan dan cinta kasih Tuhan, dengan sikap badan yang ta'zim. Terang sekali bahwa cara ibadah secara Islam itu harus dirangkaikan dengan sikap badan yang ta'zim yang dapat dilakukan, yaitu sikap berdiri, sikap duduk, sikap membungkuk, dan sikap sujud. Timbulnya suatu gerakan di kalangan kaum Muslimin yang tak seberapa jumlahnya, yang menuntut agar sikap badan selama menjalankan shalat harus dibikin modern, disesuaikan dengan keadaan kehidupan di beberapa kota negeri Barat, ini timbul karena adanya penilaian yang keliru terhadap shalat. Misalnya, mereka menyarankan agar orang yang bershalat tidak lagi berdiri atau duduk di lantai, melainkan diberi kebebasan untuk duduk di kursi dengan menghadap meja, dan agar ia tidak lagi beruku' dan bersujud, melainkan diberi kebebasan untuk sedikit membungkuk saja. Nah, sebagaimana kami terangkan, salah satu tujuan utama shalat ialah untuk menghilangkan segala macam perbedaan dalam masyarakat dan suku bangsa. Jika orang diperbolehkan mengambil sikap badan selain yang diterapkan oleh Nabi Suci, niscaya ini akan menjadi permulaan adanya penyelewengan yang tak ada habis-habisnya. Jika keseragaman shalat ini dirusak, maka lebih separuh manfaatnya shalat akan hilang. Bayangkan, seandainya dalam satu Masjid sebagian orang duduk di kursi, dan sebagian lagi berdiri di lantai, maka gagallah tujuan shalat untuk menghilangkan perbedaan derajat dan mempersatukan umat manusia, mengingat karena sebagian beruku' dengan membungkukkan badan dan bersujud dengan meletakkan kepala di lantai, sedang sebagian lagi hanya sedikit membungkukkan kepalanya. Jika ada yang mendesak agar Masjid-masjid di Barat disesuaikan dengan cara-cara Gereja, niscaya persaudaraan Islam yang amat luhur itu akan lenyap. Dan jika kaum Muslimin Barat berkunjung ke Timur, mereka tak

dapat bersama-sama menjalankan shalat berjama'ah dengan saudara mereka yang di Timur, dan gagallah tujuan Islam untuk mempersatukan Barat dan Timur, dan gagal pula menegakkan persaudaraan umat manusia.

Tetapi lepas dari pertimbangan keseragaman, memang bentuk shalat yang diajarkan oleh Nabi Suci itu diperhitungkan begitu rupa untuk membuat jiwa berendah hati, yang ini penting sekali apabila manusia ingin memperoleh Nur Ilahi. Apabila shalat itu dimaksud untuk melaksanakan Ketuhanan dalam batin manusia, dan agar dapat berhubungan dengan Tuhan semesta alam, maka tujuan itu hanya dapat dicapai dengan mengambil sikap ta'zim seperti diajarkan oleh Nabi Suci.

Tak dapat disangkal bahwa suatu sikap dapat melahirkan sikap congkak dan sombong, sedang sikap lain dapat menimbulkan perasaan rendah hati; dan hanya sikap jiwa yang belakangan inilah yang dapat membawa manusia semakin dekat kepada Allah. Oleh karena itu, jika sikap rendah hati itu merupakan inti dari shalat, maka sikap-sikap seperti berdiri, duduk, membungkuk dan sujud, begitu penting untuk membentuk sikap rendah hati dalam batin manusia, dan jika ini diubah, maka perubahan itu akan membawa keburukan, karena suatu perubahan dapat menyebabkan kegagalan alam mencapai tujuan yang harus dicapai oleh shalat.[1]

Bahasa yang digunakan dalam shalat

Sudah sewajarnya bahwa manusia akan mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan dengan bahasa yang ia anggap paling dapat menyatakan perasaannya, dan ini dibenarkan sepenuhnya oleh agama Islam. Orang yang bershalat diberi kebebasan sepenuhnya untuk membuka isi hatinya di hadapan Tuhan Yang Maha-agung dengan menggunakan bahasa sendiri dan diucapkan dalam salah satu sikap dalam shalat. Qur'an menerangkan bahwa orang yang tulus ialah "*orang yang mengingat-ingat Allah pada waktu berdiri,*

---

1) Memang benar, bahwa jika orang sedang sakit atau bepergian, ia diperbolehkan shalat dengan sikap apa saja yang ia anggap nyaman, tetapi ini karena terpaksa. Dalam hal ini ia diperbolehkan untuk merendahkan diri dengan suatu sikap, tetapi karena keadaan badannya tak mengizinkan untuk mengambil sikap seperti yang ditetapkan, sedang tujuan shalat itu untuk menciptakan jiwa rendah hati, maka ia diperbolehkan menyimpang dari prosedur (cara-cara) biasa yang sekiranya tak mempengaruhi kesucian dan daya kekuatan shalat.

duduk dan berbaring" (3:190). Bukan saja pada waktu shalat sendiri, melainkan pula pada waktu shalat berjama'ah, orang diperbolehkan berdo'a kepada Allah dengan menggunakan bahasa sendiri, baik dalam sikap berdiri atau setelah selesai membaca ayat Qur'an maupun setelah membaca tasbih pada waktu ruku' atau sujud, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Suci. Sudah tentu dalam shalat berjama'ah do'a semacam itu agak dibatasi, karena orang yang makmum harus selalu mengikuti do'a imam. Tetapi dalam shalat sendiri, do'a semacam itu dapat diperpanjang sesukanya.

Akan tetapi persoalannya menjadi lain jika dihubungkan dengan shalat berjama'ah, yaitu, jika bahasa yang digunakan dalam shalat berjama'ah bukan bahasa yang lazim digunakan oleh kaum Muslimin, maka tujuan utama yang dicita-citakan oleh ibadah shalat itu menjadi gagal. Sebagaimana telah kami terangkan, tujuan shalat itu disamping untuk berhubungan dengan Allah, juga untuk menggalang persatuan umat Islam. Shalat yang dilakukan setiap hari dimaksud untuk mempersatukan berbagai orang yang bermacam-macam tingkat dan kedudukannya dalam masyarakat, bahu-membahu di bawah satu atap; dan persatuan yang bulat itu diperluas lagi dalam shalat berjama'ah, dan lebih luas lagi pada waktu shalat I'ed, dan ini mencapai puncaknya pada waktu berkumpul di Makkah yang terdiri dari berbagai bangsa di dunia, Eropa, Asia Afrika, dan lain sebagainya, demikian pula tak dibeda-bedakan derajatnya, baik raja maupun rakyat jelata, semua memakai pakaian yang sama sederhana; demikianlah para jamaah haji yang pada tiap-tiap tahun datang dari segala penjuru dunia. Nah, segala bentuk berkumpulnya orang-orang dari kumpulan besar berupa berkumpulnya segala bangsa di Makkah, sampai yang paling kecil berupa kumpulnya orang di surau atau mushalla, ini ditujukan untuk beribadah kepada Tuhan; dan jika dalam perkumpulan semacam itu digunakan bahasa yang bermacam-macam, niscaya tujuan mempersatukan umat melalui ibadah kepada Tuhan itu, yang ini menjadi cita-cita agama Islam yang sangat unik, niscaya akan gagal samasekali. Suatu ikatan yang dicapai karena persamaan bahasa adalah faktor yang amat penting untuk mencapai persatuan, dan Islam mengkokohkan ikatan ini dengan menggunakan bahasa yang sama pada waktu menyembah Tuhan. Tak ayal lagi

bahwa bahasa yang dimaksud ialah bahasa Arab, yakni bahasa Qur'an Suci. Siapa saja yang menyadari tujuan mulia yang dicita-citakan oleh Islam, yakni mempersatukan umat manusia melalui ibadah kepada Tuhan, ia akan mengakui perlunya beribadah kepada Tuhan dengan menggunakan bahasa Arab.

Karena kepicikan orang yang tak tahu akan guna persatuan dan peradaban sajalah yang membuat sebagian orang berpikir bahwa shalat harus dilakukan dalam bahasa yang lazim digunakan oleh masing-masing bangsa, dan bahwa sifat yang dilakukan dalam bahasa yang bukan bahasanya sendiri, tak akan memenuhi tujuan shalat. Shalat secara Islam bukanlah hanya terdiri dari kata-kata pujian kepada keagungan Allah, atau ucapan di mulut apa yang tersimpan dalam hati. Memang benar bahwa semua itu merupakan bagian penting dari shalat, tetapi ada sesuatu yang lebih penting dari itu, yaitu sikap batin atau perasaan batin yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang diucapkan pada waktu shalat. Nah sikap batin itu terutama sekali dihasilkan oleh suasana orang yang bershalat dari sikap hormat (beruku' dan bersujud) yang dilakukan olehnya. Tingkah-laku itu lebih menghasilkan jiwa yang khusu'. Ucapan dan syarat utama bagi orang yang bershalat ialah khusyu', sebagaimana difirmankan Qur'an Suci: *Sungguh beruntung orang-orang mukmin yang khusyu dalam shalat mereka*" (23:1-2). Seandainya ada orang yang ikut bermakmum dalam shalat berjama'ah, sedangkan ia tak mengerti bahasa Arab, tetapi gerakan-gerakan yang ia lakukan, seperti misalnya *takbiratul-ihram* dengan mengangkat kedua belah tangannya setinggi telinga, berdiri dengan menyilangkan tangannya di dada, beruku', bersujud dengan meletakkan dahinya di lantai, lalu duduk dengan sikap ta'zim, semua itu membangkitkan kekhusyuan dan kesadaran di hadapan Tuhan. Boleh jadi ia tak mengerti arti bahasa yang ia ucapkan, tetapi di sini ia menyatakan terhadap batin sendiri dengan bahasa gerakan-gerakan tubuh. Sebenarnya, sikap orang yang bershalat itu sudah memberi makna sendiri terhadap segala kata-kata yang diucapkan pada waktu shalat. Memang akan lebih menguntungkan jika orang yang bershalat itu mengerti akan arti bahasa yang diucapkan, akan tetapi keliru sekali jika dikatakan

bahwa bahasa gerakan-gerakan tubuh itu tak ada artinya bagi orang yang bershalat.

Sekarang marilah kita bahas bacaan-bacaan dalam shalat. Bacaan yang paling banyak diulang dalam shalat ialah *Allahu Akbar*, *Subhana Rabbi-al-'Adhim, Subhana Rabbi-al-A'la* dan Surat *al-Fatihah* Tentang bacaan yang pertama, boleh dikata hampir setiap orang Islam di dunia, tak peduli ia berbahasa apa pun, baik terpelajar atau tidak, tua atau muda, laki-laki maupun perempuan, pasti mengerti akan arti *Allahu Akbar*. Dengan mengucapkan kalimat itu, orang mulai berdiri shalat, dan dengan mengucapkan kalimat itu pula, orang mengganti sikap yang satu dengan sikap yang lain, sehingga dengan mengucapkan kalimat itu, jiwa orang amat terkesan pada kebesaran dan keagungan Allah, dan mengambil sikap tawakkal kepada Allah dan sikap khusyu' di hadapan-Nya, dan kesan batin semacam itu selalu diulang pada setiap kali pergantian sikap berdiri, ruku, sujud dan duduk; dengan demikian, selama orang menjalankan shalat, jiwanya selalu dipenuhi dengan *tafakur* kepada Allah.

Kini marilah kita bahas bacaan yang nomor dua, yaitu *Subhana Rabbi-al-'Adhim* yang harus dibaca pada tiap-tiap melakukan ruku', dan bacaan *Subhana Rabbi-al-A'la* yang harus dibaca pada tiap-tiap melakukan sujud. Seandainya orang tak mengerti akan arti kalimat itu, namun pada waktu menjalankan ruku' atau sujud, ia sadar bahwa ia sedang ruku' dan sujud kepada Allah. Untuk belajar membaca kalimat itu dan belajar artinya sekaligus, orang tak akan menghabiskan waktu lebih dari setengah jam, sekalipun ini dilakukan oleh anak kecil.

Demikian pula halnya *Surat al-Fatihah* yang harus dibaca pada waktu shalat. Seorang anak, baik yang berbahasa apa saja, akan mudah untuk menghafal tujuh ayat pendek itu dalam jangka waktu seminggu atau kurang sambil mempelajari artinya kira-kira setengah jam sehari atau mungkin kurang dari itu. Sekalipun orang yang bershalat itu menggunakan bahasa sendiri, ia pun harus meluangkan waktu untuk mempelajari arti bacaan itu semua; dan untuk mempelajari arti bacaan-bacaan bahasa Arab diperlukan waktu paling sedikit satu minggu dan paling banyak satu bulan, karena mulianya tujuan mempersatukan umat melalui

shalat, maka waktu satu minggu ataupun satu bulan yang digunakan untuk itu adalah waktu yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Keuntungan lain dalam menggunakan bahasa Al-Qur'an dalam shalat

Ada dua pertimbangan lagi yang diharuskan menggunakan bahasa Arab dalam shalat. Qur'an Suci yang sebagian harus dibaca pada tiap-tiap shalat, itu diwahyukan dalam bahasa Arab, dan pada umumnya orang mengakui bahwa terjemahan itu tidak sepenuhnya dapat menyatakan pengertian yang hakiki. Dan bila yang asli itu firman Allah, dan apa yang diuraikan di dalamnya bertalian dengan kebesaran dan keagungan Allah, ini akan lebih sukar lagi untuk diterjemahkan dalam arti yang sebenar-benarnya.[2] Adapun pertimbangan yang kedua ialah, bahwa dalam dunia musik, ada bagian musik yang aslinya tak mungkin diterjemahkan. Musik Qur'an Suci bukan saja terletak dalam iramanya, melainkan pula dalam gayanya. Musik itu memainkan peran penting dalam mempengaruhi jiwa manusia, dan bacaan-bacaan Qur'an itu dimaksud untuk menyampaikan cita-cita yang indah dan luhur dengan berirama seperti musik. Oleh sebab itu, shalat secara Islam tak memerlukan musik buatan manusia seperti organ dan lain sebagainya, karena shalat secara Islam telah memiliki hakikat musik tersendiri yang ada dalam jiwa manusia. Nah, kendati orang dapat menerjemahkan sebagian cita-cita luhur dan mulia yang terdapat dalam Qur'an Suci, namun orang tak dapat mengikut sertakan musik yang terkandung di dalamnya, yang jika cita-cita luhur itu disatu-padukan dengan musiknya, maka besar sekali pengaruhnya terhadap jiwa manusia.

2) Tuan Sale, dalam Kata Pengantar Tafsir Qur'annya, menerangkan gaya bahasa Qur'an seebagai berikut: Dan banyak sekali ayat, teristimewa ayat yang menggambarkan kebesaran dan sifat-sifat Allah, nampak megah dan agung, yang banyak dijumpai contoh-contohnya oleh para pembaca; hendaklah orang jangan membayangkan bahwa terjemahan yang saya sajikan ini menyamai aslinya, walaupun itu saya usahakan sebaik-baiknya" (hal. 48).

Seorang orientalis Barat, Profesor Palmer, di dalam Kata Pendahuluan terjemahan Qur'annya menyatakan:

> "Bahasa Arab biasa menggunakan prosa bersajak dan berirama, yang aslinya tak sukar dibayangkan. Sebagian besar akar kata bahasa Arab terdiri dari tiga suku kata, yaitu kata tunggal yang menyatakan pengertian orang seorang, yang pada galibnya masing-masing terdiri dari tiga konsonan; dan kata-kata bentukan yang menyatakan perubahan dari pengertian yang asli, ini bukan saja diubah dengan memberi tambahan awalan atau akhiran, melainkan pula dengan menyisipkan huruf-huruf dalam akar kata aslinya ... Oleh sebab itu, kalimat-kalimat Arab terdiri dari serangkaian kata-kata yang masing-masing perlu diuraikan dalam kalimat-kalimat pendek jika itu diterjemahkan ke dalam bahasa lain; dan mudah sekali untuk melihat bagaimana kalimat berikutnya, baik ini berupa penjelasan atau penyempurnaan dari kalimat pertama, akan terjadi bertambah terang dan jelas jika kalimat itu terdiri dari kata-kata yang sama bentuknya dan mengandung arti perubahan pengertian yang sama pula. Selanjutnya, dua bentuk kalimat itu digubah secara simetris, dengan demikian, irama kalimat itu bukan saja enak didengar di telinga, melainkan pula membantu untuk memahami artinya dengan benar, sedang pemberhentian kalimat ditandai dengan tanda jeda, untuk lebih menekankan lagi arti maksudnya" (hal. 54 dan 55).

Seorang orientalis lain menerangkan bahasa Qur'an di dalam Pengantar Bukunya *Selections from the Kur'an*:

> "Bahasa (Qur'an) mempunyai nada puisi, sekalipun tak ada bagian Qur'an yang memenuhi syarat syair Arab. Ayatnya pendek-pendek dan penuh penekanan energi yang setengah tertahan, tetapi dengan nada irama musik. Acapkali uraiannya hanya setengah ungkapan; orang merasa seakan-akan sang pembicara mencoba mengungkapkan sesuatu yang tak terkatakan, dan yang tiba-tiba menemui pentingnya bahasa, dan terputus dengan kalimat itu tak terselesaikan. Memang pada Surat yang mula-mula diturunkan, terdapat daya penarik dalam gaya puisinya. Jika surat-surat itu kita baca, kita menjadi tahu mengapa para pengikut Nabi

Muhammad sangat antusias, walaupun kita tak dapat menyadari sepenuhnya keindahan dan kekuatan surat-surat itu”

(Stanley Lane-Poole: *Selections from the Kur’an,* hal. 106).

Surat al-Fatihah

Dari dua kutipan tersebut nampak sekali bahwa para penulis Barat yang telah membaca naskah Al-Qur’an mengakui, bahwa Qur’an yang diterjemahkan itu tak dapat mengikut-sertakan unsur musik jika terjemahan itu dibaca, demikian pula tak dapat menyamai arti yang sebenarnya dari teks aslinya. Sebagai misal marilah kita ambil *al-Fatihah*. Surat *al-Fatihah* adalah bacaan wajib yang paling penting dalam shalat. Tujuh ayat Surat ini harus dibaca pada tiap-tiap rakaat dari segala macam shalat, baik yang dilakukan sendiri maupun secara berjama’ah, padahal dalam raka’at-raka’at tertentu, disamping membaca al-Fatihah, orang harus menambah pula bacaan lain yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur’an. Marilah kita bahas lebih dulu bacaannya. Dalam buku ini akan kita jumpai naskah asli bacaan-bacaan dalam shalat, berdampingan dengan terjemahannya. Jika kita baca hanya terjemahannya saja, terang sekali bahwa dalam terjemahan itu tak dapat diikutsertakan nada musik yang terdapat dalam teks aslinya, dengan demikian jika yang dibaca hanya terjemahannya, maka pengaruh bacaan dalam telinga menjadi hilang samasekali. Lebih-lebih jika diingat bahwa tak ada bahasa lain yang mampu menyatakan arti yang sebenarnya dari kata-kata asli Al-Qur’an yang pendek sekalipun, apalagi kalimat yang penjang-panjang. Ambillah misalnya kata *Rabb* yang tercantum pertama kali dalam Surat al-Fatihah sebagai sifat Allah dan yang paling banyak diulang dalam Qur’an Suci. Biasanya kata *Rabb* diterjemahkan *Tuhan* dalam bahasa Indonesia, tetapi terjemahan *Tuhan* bukanlah arti sebenarnya dari kata *Rabb,* yang sebagaimana kami terangkan kata *Rabb* itu mengandung arti: *memelihara sesuatu demikian rupa, melalui tingkatan yang satu lepas tingkatan yang lain hingga men-capai tujuan yang sempurna.* Memang kata *Rabb* hanya terdiri dari dua huruf, yaitu *ra* dan *ba,* tetapi arti kata itu begitu luas, hingga jika diterjemahkan dalam bahasa lain dengan kalimat yang panjang pun belum menyatakan arti yang sebenarnya. Apalagi jika sekedar

diterjemahkan dengan *Tuhan* atau *Bapak,* ini tak kena samasekali. Demikian pula sifat Allah berikutnya, yaitu *Rahman* dan *Rahim* yang dua-duanya berasal dari akar kata yang sama, yaitu *rahmat*, yang berarti *kelembutan hati yang menuntut pemberian kasih sayang kepada makhluk-Nya,* yang dua sifat itu mengandung arti yang sangat erat hubungannya. *al-Rahman* mengandung arti kasih sayang Allah yang mulai bekerja sebelum manusia diciptakan dengan menyediakan segala sesuatu yang amat diperlukan bagi kehidupan mereka, dan *al-Rahim* mengandung arti kasih sayang Allah kepada manusia yang mau menggunakan rahmaniyah-Nya, dan berbuat sesuatu yang menyebabkan mereka pantas menerima kasih-sayang-Nya.

Tak ada perkataan dalam bahasa lain yang artinya persis dengan pengertian mulia dan agung dari dua perkataan bahasa Arab tersebut. Demikian pula kata *na'budu* yang terdapat di tengah-tengah Surat, yang dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan *mengabdi*, tetapi sebenarnya mengandung arti *ketaatan yang disertai penuh khidmat.*[3] *Kata ihdina* yang tercantum dalam ayat keempat diterjemahkan dengan *pimpinlah kami;* tetapi kata *ihdina* yang berasal dari kata *hidayah* mengandung arti *petunjuk dan pimpinan di jalan yang benar dengan baik hati hingga mencapai tujuan*[4]*.* Dapatkah pengertian tersebut disalin dalam bahasa lain yang singkat dan pendek dan tepat sebagai do'a shalat? Memang jika do'a yang menjadi inti shalat itu disalin dalam bahasa lain, maka akan hilanglah arti yang sebenarnya.

Shalat sebagai pedoman mental orang Islam

Jadi, Surat *al-Fatihah* satu-satunya Surat Al-Qur'an yang penting yang harus selalu dibaca pada setiap rakaat, tepat sekali dijadikan pedoman bagi kehidupan orang Islam, yang di dalamnya berisi ide pokok yang mengatasi sekalian ide lain. Oleh karena itu, Surat ini merupakan pedoman yang sebenarnya bagi mental orang Islam. Berikut ini akan kami paparkan secara singkat pokok-pokok utama yang menjadi dasarnya *al-Fatihah.*

---

3) *Al-'ibadah at'tha'ah ma'al-khudlu'I,* artinya, *ibadah itu adalah ketaatan yang disertai kerendahan hati* (TA).

4) Al-hidayah ar-rasyad wal-dalalah biluthfin ila ma yushilu ilal matlub.

Pertama, kemauan memuji Allah dalam keadaan apapun, karena Surat itu diawali dengan kalimat: "*Segala puji kepunyaan Allah*". Dalam keadaan bagaimanapun seorang Muslim wajib menjalankan shalat lima kali sehari. Adakalanya orang dalam keadaan susah, menderita, kemalangan ataupun kekalahan, mempunyai kawan atau kerabat yang sedang susah karena kematian keluarga yang dicintainya, atau kehilangan harta bendanya, namun sekalipun demikian, ia tetap harus memuji Allah yang menyebabkan terjadinya musibah itu; sama seperti bila ia menerima karunia atau nikmat apa saja dari Allah. Dengan demikian, ia akan menumbuhkan sikap batin berupa kehidupan yang tentram dan damai dengan lingkungannya, tak lupa daratan apabila ia menemui kesenangan, dan tak murung dan putus asa bila ia menemui kesusahan. Demikian itulah sikap batin yang membuat orang tabah dalam menghadapi keadaan senang maupun susah, suka maupun duka.

Prinsip utama yang kedua dan ketiga yang menjadi dasarnya sikap mental seorang Muslim terhadap segala sesuatu, ini termuat dalam kalimat *Rabbul 'alamin,* (Yang memelihara hingga sempurna), membuat orang mengerti bahwa kejadian apa pun yang mengenai dirinya, ini dimaksud untuk kesempurnaan dirinya, baik ini berupa nikmat ataupun penderitaan; ia harus yakin bahwa dengan melalui berbagai tahap, ia sedang terpimpin menuju kepada kesempurnaan. Tambahan kata *al-'alamin* (sarwa sekalian alam), menyadarkan jiwanya dan memperluas lingkungan cinta dan simpatinya kepada sekalian manusia, tanpa membeda-bedakan kebangsaan atau agama yang dipeluknya. Bukan itu saja melainkan pula terhadap sekalian makhluk Allah, baik manusia maupun binatang. Orang yang mengakui bahwa Allah Yang memelihara sekalian manusia hingga sempurna, tak mungkin menaruh benci terhadap mereka. Sebenarnya, orang harus mengakui bahwa Allah itu lebih cinta terhadap manusia melebihi cinta seorang ayah terhadap anaknya.

Prinsip utama yang keempat, ini diungkapkan dalam kata-kata *Rahman* dan *Rahim*. Allah Maha-pengasih dan Maha-penyayang. Dia mencukupi segala kebutuhan manusia demi perkembangan jasmani, akhlak maupun rohaninya. Tetapi perkembangan itu baru

terwujud apabila manusia menggunakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang ada di dunia, demikian pula daya-daya rohani yang disiapkan untuk tujuan itu. Terserah kepada manusia, apakah ia akan memanfaatkan rahmaniyah Allah itu hingga ia dapat mencapai tujuan, ataukah ia akan mengabaikan rahmaniyah Allah hingga ia akan mengalami akibat yang buruk.

Prinsip utama yang kelima dan keenam, yang terkandung dalam Surat al-Fatihah ialah diungkapkan dalam kata-kata *Maaliki yaumiddin* (Yang memiliki Hari Pembalasan). Di sini Allah disebut *Maalik* atau *Yang memiliki*, bukan *Malik* yang artinya *Raja.* Dua perkataan itu hampir sama bentuknya, tetapi mempunyai arti yang amat berlainan. Kata *Malik* yang artinya *Raja* mengharuskan memberi balasan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan, sedangkan *Maalik* yang artinya *Yang memiliki*, selain dapat memberi balasan sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan, dapat pula mengampuni orang yang berdosa jika Dia menghendaki. Ada sebagian agama yang amat menekankan keadilan Tuhan, hingga agama itu tak membenarkan adanya Allah Yang dapat mengampuni orang yang berdosa tanpa adanya tebusan. Pendapat sempit semacam itu mempunyai pengaruh yang sempit pula terhadap moral manusia. Perkataan *Maalik* tak membenarkan pengertian semacam itu. Perkataan *Maalik* mengandung arti bahwa Allah adalah Tuhan Yang dapat mengampuni dosa jika Dia menghendaki, sekalipun dosa itu besar. Tambahan kata-kata *yaumiddin* (Hari Pembalasan) hanyalah sekedar untuk memperingatkan bahwa manusia harus memikul segala akibat perbuatan yang ia lakukan. Tak ada perbuatan baik maupun buruk yang luput dari pembalasan; dan jika pembalasan tak dialami oleh manusia di dunia, maka pembalasan itu akan dialami di Akhirat, yakni di Hari Pembalasan, setelah orang mati.

Prinsip utama yang ketujuh, termuat dalam kalimat *iyyaka na'budu,* yang mengandung arti *taat kepada Allah dengan sepenuh ketaatan*. Adapun yang dimaksud ialah agar manusia menciptakan mental ketaatan dalam hatinya kepada perintah-perintah Allah, sekalipun ini bertentangan dengan perintah-perintah penguasa di dunia, atau bertentangan dengan keinginan diri sendiri. Kata *iyyaka na'budu* bukan saja menciptakan ketaatan dalam

batin manusia, melainkan pula memberi kekuatan kepada manusia untuk melaksanakan perintah-perintah Allah itu.

Prinsip utama yang kedelapan, terkandung dalam kalimat *iyyaka nasta'in* (hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan). Sikap mental yang diciptakan dalam kalimat *iyyaka nasta'in* ialah, orang harus bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Allah, dan tak sekali-kali putus asa dalam mencapai suatu tujuan; karena sekalipun lahiriyahnya ia mengalami kegagalan, namun masih ada Allah Yang menguasai segala macam sarana, Yang siap memberi pertolongan kepada siapa saja yang berserah diri kepada-Nya.

Prinsip utama yang kesembilan, termuat dalam kalimat *ihdina* (pimpinlah kami). Adapun arti kata *ihdina* ialah, *keinginan manusia untuk senantiasa mendapat pimpinan Tuhan dalam mencapai tujuan*; dan inilah arti *hidayah* sebagaimana telah kami terangkan di muka. Dan sebenarnya shalat itu tiada lain hanyalah pernyataan keinginan yang sedalam-dalamnya dari jiwa seseorang. Dengan kata *ihdina*, orang menyadari bahwa kepuasan jiwa untuk hidup tentram dan damai dengan lingkungannya, orang sekali-kali tak boleh mengabaikan perbuatan. Terhadap urusan dunia, orang Islam tak boleh bersikap masa-bodoh atau acuh tak acuh; tetapi orang Islam harus mengerjakan dua-duanya, yaitu hidup damai dengan sekelilingnya, dan bergerak terus-menerus untuk mencapai tujuan yang luhur. Pada setiap langkah ia harus selalu memuji Allah, tetapi ia jangan diam tanpa berbuat sesuatu, ia tidak boleh menjadi budak keadaan sekelilingnya, melainkan ia harus berjuang dan berusaha untuk menguasainya; ia tak boleh membiarkan perdamaian tanpa kemajuan, dan kemajuan tanpa perdamaian, melainkan dua-duanya harus dipadukan, yaitu perdamaian dan kemajuan.

Prinsip utama yang kesepuluh yang diterangkan dalam *Surat al-Fatihah* ialah, keinginan orang untuk mengikuti sejak orang-orang yang mendapat nikmat Allah, baik jasmani, akhlak, maupun rohani, demikian pula keinginan untuk dijauhkan dari kesalahan orang yang mendapat murka Allah dan orang yang sesat. Dua golongan manusia yang tersebut belakangan adalah para pengikut dua aliran ekstrim, sedang orang-orang yang mendapat

nikmat Allah ialah orang yang berada di jalan tengah, yaitu jalan yang lurus.

Dengan sepuluh prinsip utama di atas, (dan inilah tujuan dibacanya al-Fatihah berulang-ulang dalam shalat), orang dipersenjatai dengan senjata yang ampuh untuk mencapai sukses dan kebahagiaan.

Kadang-kadang ada yang menuduh bahwa shalat menyebabkan orang malas dan lamban karena shalat menyebabkan orang bergantung pada do'a-do'a saja, yang seharusnya untuk memperoleh apa yang diinginkan, orang harus bekerja. Inilah alasan pokok yang dikemukakan oleh mereka yang anti agama. Sebenarnya keberatan mereka hanyalah disebabkan salah pengertian terhadap hakikat shalat. Shalat bukan berarti orang hanya disuruh supaya berdo'a atau bermohon kepada Allah untuk diberi ini atau itu tanpa berbuat sesuatu untuk mencapai itu. Sebenarnya, shalat itu dimaksud untuk menemukan sarana, jadi shalat itu sebenarnya mendorong orang supaya bekerja. Sebagaimana telah kami terangkan, do'a shalat yang paling utama ialah *al-Fatihah*, prinsip utama yang terkandung di dalamnya ialah, prinsip bekerja, atau terpimpin pada suatu pekerjaan, karena dalam Surat Fatihah, orang tidaklah memohon untuk diberi karunia, melainkan bermohon untuk ditunjukkan jalan yang benar. Inti do'a itu ialah: *ihdinas-shirathal mustaqim* artinya *tunjukkanlah kami pada jalan yang benar.* Atau jika dihubungkan dengan arti kata *hidayah*, maka arti do'a itu ialah: *pimpinlah kami menuju tujuan dengan menempatkan kami pada jalan yang benar.* Jadi do'a itu hanya suatu sarana bagi manusia untuk maju dan untuk menemukan jalan, yang dengan melalui jalan itu dapat mencapai tujuan. Do'a itu dimaksud untuk menemukan sarana agar manusia dapat mencapai tujuan. Do'a adalah hasrat jiwa untuk berjalan di atas jalan tertentu. Berdasarkan ajaran yang terang ini, salah sekali jika dikira bahwa do'a itu meniadakan penggunaan sarana untuk mencapai tujuan. Dalam Qur'an diterangkan, bahwa dikabulkannya do'a ialah diganjarnya orang atas perbuatan yang ia lakukan. Qur'an mengatakan:

> "Maka Tuhan mengabulkan do'a mereka, firman-Nya: Aku tak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik

laki-laki maupun perempuan, yang satu dari yang lain di antara kamu" (3:194).

Di beberapa tempat dalam Qur'an ditetapkan peraturan bahwa tak mungkin suatu tujuan dapat dicapai jika tak didahului perjuangan yang hebat. Qur'an mengatakan:

"Sesungguhnya Kami menciptakan manusia agar ia dapat mengatasi kesukaran" (90:4).

"Dan manusia tak tak akan memperoleh apa-apa selain apa yang ia usahakan; dan apa yang ia usahakan akan dilihat, lalu akan dibalas dengan sepenuh pembalasan" (53:39-41).

"Wahai kaumku, bekerjalah di tempat kamu, sesungguhnya aku pun bekerja" (39:39).

Boleh jadi ada yang bertanya, apa perlunya do'a jika orang harus bekerja, dan harus menemukan sarana untuk mencapai tujuan? Pertanyaan ini timbul karena orang salah mengerti akan kemampuan dirinya. Tak jarang terjadi bahwa sekalipun orang sudah bekerja keras, tapi ia tak menghasilkan apa yang ia cita-citakan, dan ia merasa tak berdaya samasekali. Dalam keadaan demikian, do'a itu penting sekali baginya dan menjadi sumber kekuatan. Ia menjadi tak kehilangan akal dan tak merasa putus asa, karena ia yakin, bahwa meskipun ia gagal dalam usahanya, dan meskipun dikelilingi oleh kesukaran dan kebingungan, dan meskipun ia kehabisan tenaga, tetapi masih ada Allah Yang Maha-kuasa, Yang tak ada sesuatu yang mustahil bagi-Nya, Yang berkenan memberi penerangan yang dapat melenyapkan segala kesukaran dan kegelapan, dan pada saat orang merasa tak berdaya, ia tetap menjadi sumber kekuatan abadi; dan dengan berdo'a kepada-Nya, orang dapat mencapai sesuatu yang nampak mustahil. Inilah perlunya do'a, dan inilah salah satu sarana untuk mencapai tujuan jika sarana-sarana lain telah gagal, dan ini pulalah sumber kekuatan bagi manusia pada saat ia merasa putus asa dan tak berdaya.

Demikian itulah fungsi do'a yang sebenarnya, dan do'a itu sumber tenaga dan kekuatan bagi manusia untuk menghadapi segala macam kesukaran, dan untuk mencapai tujuan ini dibuktikan oleh sejarah Islam zaman permulaan. Nabi Muhammad dan

para Sahabat, mereka orang yang amat yakin kepada keampuhan do'a. Dalam Qur'an diuraikan, bahwa beliau menggunakan dua pertiga, atau separuh, atau sepertiga malam untuk bershalat dan berdo'a (73:20), namun sekalipun demikian, beliau tetap giat bekerja dan tak mengenal lelah. Pada waktu terjadi kesukaran yang memuncak, beliau memperlihatkan keteguhan hati laksana baja. Sungguh benar bahwa beliau orang yang dalam jangka waktu sepuluh tahun dapat menaklukkan dua kerajaan besar. Dengan perlengkapan yang serba kurang, beliau sanggup menghadapi pasukan musuh yang jumlahnya dua atau tiga kali lipat, bahkan adakalanya sepuluh kali lipat. Boleh saja orang melemparkan tuduhan kepada beliau, tetapi tak mungkin dikatakan sebagai orang yang malas dan tak efisien. Sejarah membuktikan bahwa manakala para pahlawan Islam menghadapi keadaan yang amat genting, beliau bersujud kepada Allah, mohon diberi kekuatan oleh Sumber kekuatan sejati. Sebenarnya, shalat itulah yang mengubah bangsa Arab yang terbelakang menjadi bangsa yang paling terkemuka yang pernah disaksikan oleh sejarah, dan mengubah bangsa yang malas dan bodoh menjadi bangsa yang paling bersemangat dan paling maju di segala bidang. Memang sebenarnya shalat itu dimaksud untuk membangkitkan dan memang benar-benar membangkitkan kekuatan yang terpendam dalam jiwa manusia.

PASAL 2: MASJID

Pentahbisan tak perlu

Dalam membahas hal shalat, perlu pula dibahas mengenai Masjid. Kata *masjid* adalah bahasa Arab yang artinya *tempat bersujud.* Hendaklah diingat, bahwa shalat dapat dilakukan di mana saja. Dalam Islam bagi orang yang shalat tak perlu adanya tempat suci yang khusus digunakan untuk menjalankan ibadah. Tentang ini ada satu Hadits yang menerangkan bahwa Nabi Suci bersabda: "*Seluruh muka bumi dijadikan masjid bagiku*" (Bu. 7:1). Oleh sebab itu, orang Islam dapat menjalankan shalat di sembarang tempat di luar Masjid, dan ini tak sekali-kali mengurangi keampuhan shalat. Demikian pula jika suatu bangunan khusus dibangun untuk tempat shalat, bangunan itu tak perlu ditahbiskan

atau dikeramatkan. Satu-satunya yang diperlukan ialah agar yang mendirikan bangunan itu suka mengumumkan bahwa bangunan itu digunakan untuk tempat shalat.

Masjid sebagai pusat kegiatan agama

Namun demikian, kedudukan Masjid dalam agama Islam lebih penting daripada kedudukan tempat-tempat ibadah dalam agama lain. Ayat Qur'an yang menerangkan bahwa kaum Muslim wajib membela dan melindungi semua tempat ibadah agama apa saja, menaruh Masjid di tempat paling akhir, namun Qur'an memberi keistimewaan kepada yang satu ini sebagai tempat yang paling banyak diingat nama Allah. Qur'an mengatakan:

> "Dan sekiranya bukan karena tangkisan Allah terhadap sebagian manusia oleh sebagian yang lain,, niscaya akan ditumbangkan biara-biara, gereja-gereja, dan kanisah-kanisah, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak diingat nama Allah" (22:40).

Kalimat terakhir, yakni "*masjid-masjid* yang di dalamnya banyak diingat nama Allah" penting sekali. Pada umumnya tempat-tempat ibadah agama lain hanya dikunjungi seminggu sekali; akan tetapi Masjid dikunjungi paling tidak lima kali sehari untuk dzikir kepada Allah. Sebenarnya, sekiranya di muka bumi ada rumah yang disebut rumah Allah, karena rumah itu dihubungkan dengan nama Allah, maka hanya Masjid sajalah yang pantas dijuluki nama itu; adapun rumah-rumah ibadah agama lain nampak terbelakang jika dibandingkan dengan Masjid. Seluruh ruangan Masjid itu bermuatan listrik nama Allah. Lima kali sehari terdengar suara adzan dengan memancarkan udara yang meneriakan kebesaran dan keesaan Allah: *Allahu Akbar, Allahu Akbar* dan *laa ilaaha illa Allah.* Ada yang menjalankan shalat sendiri-sendiri, yang walaupun tak bersuara tapi setiap orang mengucapkan nama Allah dengan mulutnya; ada pula yang menjalankan shalat berjama'ah, dimana Imam dengan suara keras membaca ayat-ayat Qur'an Suci, memuji dan mengagungkan Allah dengan berulang-ulang membaca *Allahu Akbar* pada tiap-tiap pergantian sikap. Setelah orang menjalankan shalat, lalu diikuti *wirid* dengan mengucapkan kebesaran Allah. Memang benar bahwa Masjid bukanlah tempat

bersemayam Allah, tetapi di sana orang merasa ada di hadapan Allah sungguh-sungguh. Dengan demikian nampak sekali Masjid menjadi pusat kehidupan beragama bagi kaum Muslim. Masjid bukanlah tempat yang hanya dikunjungi seminggu sekali untuk dihayati dengan khotbah tentang hal-hal rohani, yang memungkinkan sekali ia akan lupa dalam jangka waktu enam hari berikutnya; sekali-kali bukan, melainkan Masjid adalah tempat yang diibaratkan dapat menyalurkan darah kehidupan rohani saat demi saat dalam pembuluh darah kaum Muslim, dengan demikian jiwa Muslim selalu digenangi dengan pikiran-pikiran luhur, dan hati kaum Muslim hidup sungguh-sungguh.

Tempat latihan persamaan derajat

Oleh karena Masjid itu tempat bertemunya kaum Muslim lima kali sehari, di samping saat-saat tertentu, maka Masjid pun menjadi tempat latihan mempraktikkan ajaran persamaan derajat dan persaudaraan bagi sekalian manusia. Memang benar bahwa tiap-tiap agama mempunyai dua landasan pokok, yaitu Allah sebagai pelindung, dan persaudaraan di antara sesama manusia, tetapi benar pula bahwa di antara sekalian agama hanya Islam sajalah yang paling berhasil dalam menegakkan persaudaraan di antara sesama manusia, dan rahasia keberhasilan agama Islam yang tak ada taranya ini, terletak dalam Masjid. Masjidlah yang memungkinkan umat Islam bertemu lima kali sehari dalam jiwa persamaan derajat dan persaudaraan, berdiri bahu-membahu dalam satu *shaf* di hadapan Khaliknya dengan tak mengenal perbedaan warna kulit dan kedudukan, semua mengikuti pimpinan seorang Imam. Segala macam perbedaan derajat dan warna kulit hilang seketika itu. Dengan demikian, ajaran persaudaraan di antara sesama manusia dipraktikkan lima kali sehari di Masjid. Jadi, Masjid merupakan tempat latihan persamaan derajat dan persaudaraan. Tanpa Masjid, maka ajaran persaudaraan sesama manusia hanya huruf mati belaka sebagaimana terjadi di agama-agama lain.

Masjid sebagai pusat kebudayaan

Masjid, selain menjadi pusat keagamaan, juga menjadi pusat kebudayaan bagi umat Islam. Di sana umat Islam diajarkan segala persoalan urusan sosial. Pada setiap shalat jum'at umat Islam diberi khotbah tentang urusan sosial semacam itu. Lebih-lebih pada zaman Nabi Suci dan Khulafaur-rasyidin, segala persoalan yang penting yang menyangkut umat Islam, pasti diumumkan dalam Masjid. Bahkan menjelang akhir hayat Nabi Suci, beliau dalam keadaan sakit pun memerlukan datang ke Masjid untuk menyampaikan khotbah kepada para Sahabat.

Selain khotbah umum yang diberikan oleh Nabi Suci di Masjid, di Masjid itu pun disediakan sarana untuk mendidik orang-orang yang akan memperdalam ilmu. Orang-orang yang disiapkan untuk menjadi mubaligh guna menyiarkan nur dan ilmu agama ke tempat-tempat yang jauh, bukan saja menerima ajaran di Masjid, melainkan pula dipondokkan di suatu ruangan yang disebut *Shuffa* berdampingan dengan bangunan Masjid. *Shuffa* tersebut terletak di sebelah utara Masjid, diberi atap, tetapi tak diberi tembok; para murid yang tinggal di *Shuffa* mendapat julukan *ashabus-shufffa* atau *ahlus-shuffa,* artinya*, para penghuni Shuffa.* Keliru sekali orang yang mengatakan bahwa para penghuni *Shuffa* adalah orang-orang tuna wisma. Di antara mereka terdapat sahabat kenamaan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, sedang para sahabat Muhajjir yang miskin tak tinggal di sana. Yang benar ialah orang-orang yang berhasrat mendalami ilmu Al-Qur'an dan agama Islam, bermukim di sana, dan jumlah mereka pada waktu-waktu tertentu bisa mencapai 400 orang. Dari sejumlah mubaligh itu, kadang-kadang disebar ke berbagai desa secara berkelompok yang terdiri dari sepuluh atau duabelas orang, bahkan pernah kelompok tersebut terdiri dari tujuh puluh orang. Hingga sekarang hampir di setiap Masjid diselenggarakan pengajian; *maktab* atau *madrasah* merupakan tambahan yang amat diperlukan pada setiap Masjid. Banyak sekali Masjid yang menerima barang-barang waqaf, yang hanya disediakan untuk membiayai para murid dan gurunya. Bahkan akhir-akhir ini sampai ada beberapa Masjid yang memiliki perpustakaan besar, yang jumlah bukunya mencapai 100.000 eksemplar lebih.

Masjid sebagai pusat segala-galanya

Bukan itu saja. Pada zaman Nabi Suci dan Khulafaur-rasyidin, Masjid merupakan satu-satunya pusat kegiatan kaum Muslimin. Di sanalah segala urusan nasional yang penting-penting diputuskan. Tatkala umat Islam terpaksa harus berangkat mengangkat senjata untuk mempertahankan diri, maka segala bentuk pertahanan dan pengiriman pasukan, dimusyawarahkan di Masjid. Dan apabila ada berita penting yang harus disampaikan, maka orang dipersilahkan datang ke Masjid. Jadi Masjid berfungsi pula sebagai majelis permusyawaratan bagi kaum Muslim. Pada zaman Khalifah 'Umar bin Khatab, tatkala dibentuk dua majelis permusyawaratan untuk memberi nasihat kepada beliau, pembentukan itu dilakukan di Masjid. Para delegasi, baik dari kalangan kaum Muslim sendiri maupun dari kaum non-Muslim, diterima di Masjid; dan sebagian delegasi yang agak penting dipondokkan di sana, misalnya, delegasi umat Kristen dari Najran, dan delegasi dari Kabilah Tsaqif yang masih musyrik; dan untuk keperluan ini didirikanlah kemah di halaman Masjid.[5] Bahkan sekali peristiwa, Nabi Suci mengizinkan segolongan orang Abysinia untuk mengadakan perayaan di Masjid dengan mengadakan pertunjukkan permainan pedang dan lembing (Bu. 8:69). Hasan bin Tsabit membacakan sya'irnya di Masjid yang berisi pembelaan terhadap Nabi Suci yang difitnah oleh musuh beliau (Bu. 8:68). Urusan-urusan pengadilan juga diputuskan di Masjid (Bu. 8:44; 93:18), dan Masjid digunakan pula untuk keperluan lain, misalnya, pada waktu Sa'ad bin Mu'adh mendapat luka parah dalam perang Khandaq, didirikanlah satu kemah di halaman Masjid untuk merawat beliau (Bu. 8:77), dan beliau akhirnya wafat di kemah itu. Seorang budak perempuan yang dimerdekakan, tinggal dalam kemah di halaman Masjid (Bu. 8:57). Jadi, Masjid itu bukan hanya pusat rohani bagi kaum Muslim, melainkan pula sebagai pusat kegiatan politik dan

---

5) Dalam Qur'an ada ayat yang berbunnyi: "Kaum musyrik tak berhak untuk merawat masjid-masjid Allah, sedangkan mereka berdiri saksi atas kekafiran mereka sendiri" (9:17). Ini tidak berarti ayat ini melarang kaum musyrik berkunjung ke Masjid. Sebenarnya yang dimaksud "masjid Allah" di sini ialah Masjid-al-Haram atau Ka'bah yang menjadi pusat sekalian Masjid di dunia. Sebagaimana diuraikan dalam ayat itu, kaum musyrik yang sudah sekian tahun lamanya menjadi penguasa Ka'bah, kini mereka tak berhak lagi untuk berkunjung ke Masjid, karena Masjid itu kini telah dibersihkan dari segala anasir kemusyrikan.

sosial. Tepat sekali jika dikatakan bahwa Masjid merupakan pusat nasional dalam arti yang sebenarnya.

Menghormati Masjid

Adanya kenyataan bahwa Masjid selain untuk tempat shalat, dapat digunakan pula untuk keperluan lain, tak sekali-kali mengurangi kesucian Masjid. Nomor satu Masjid itu tempat untuk shalat, dan ini harus diutamakan. Dalam Masjid tak diperbolehkan melakukan suatu tindakan, kecuali yang ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat Muslim atau kepentingan nasional. Menjalankan usaha atau perdagangan di Masjid dilarang samasekali (AD. 2:216). Penghormatan terhadap rumah Allah harus diperlihatkan sungguh-sungguh. Berteriak dengan suara keras dilarang (Bu. 8:83), berludah di Masjid dilarang keras (Bu. 8:37), walaupun lantai Masjid pada zaman Nabi Suci hanya berlantaikan tanah biasa. Shalat memakai sepatu diperbolehkan (Bu. 8:24) tetapi sepatunya harus bersih tanpa kotoran samasekali. Tetapi biasanya orang melepas alas kaki dan disimpan di luar Masjid sebagai penghormatan. Menjaga kebersihan Masjid agar tetap bersih dan rapih adalah perbuatan yang amat baik (Bu. 8:72).

Semua Masjid harus menghadap Ka'bah

Menurut Qur'an Suci, Ka'bah atau Masjidil-Haram di Makkah adalah rumah permulaan di muka bumi yang dibangun untuk ibadah kepada Allah. Qur'an mengatakan:

> "Sesungguhnya rumah permulaan yang ditetapkan bagi manusia ialah yang ada di Bakkah, yang diberkahi dan pimpinan bagi sekalian bangsa" (3:95).

Riwayat tentang pembangunan rumah itu oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diuraikan dalam Qur'an 2:127, tetapi itu hanya perbaikan bangunan yang sudah rusak; ini diterangkan dalam 2:125, yang sebelum diperbaiki, dibersihkan lebih dulu dari berbagai berhala yang ditempatkan di sana (2:127). Muir juga melukiskan Ka'bah sebagai "*bangunan yang sangat tua sekali umurnya*". Oleh karena Ka'bah itu Masjid permulaan yang dibangun di muka bumi, maka sekalian Masjid harus dibangun menghadap ke

Ka'bah. Jadi, Masjid yang terletak di sebelah Timur Ka'bah harus dibangun menghadap ke Barat; Masjid yang terletak di sebelah Barat Ka'bah harus dibangun menghadap ke Timur; demikian pula Masjid yang ada di sebelah Utara Ka'bah harus menghadap ke Selatan; dan yang di sebelah selatan harus menghadap ke Utara. Peraturan ini didasarkan atas petunjuk Qur'an Suci. Peraturan pertama yang berhubungan dengan itu diundangkan sehubungan dengan Nabi Ibrahim yang berbunyi:

> "Dan tatkala Kami jadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan (tempat) yang aman. Dan buatlah tempat Ibrahim (Ka'bah) sebagai tempat bershalat" (2:125).[6]

Selanjutnya diuraikan lebih terang lagi:

> "Dan dari mana saja engkau keluar, hadapkanlah wajah dikau ke arah Masjid Suci. Di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajah kamu ke arah itu" (2:150).

Peraturan bahwa semua tempat ibadah harus menghadap Ka'bah mempunyai tujuan yang diisyaratkan dalam Qur'an Suci, sehubungan dengan masalah kiblat:

> "Dan tiap-tiap orang mempunyai tujuan yang ia tuju, maka berlomba-lombalah dalam perkara kebaikan. Di mana saja kamu berada Allah akan menghimpun kamu semua" (2:148).

Di sini terang sekali bahwa yang dimaksud *menghimpun kamu semua* ialah *membuat sekalian umat menjadi satu,* sehingga latar belakang apa yang disebut persatuan arah, terletak tujuan yang sebenarnya, yakni persatuan umat. Sebagaimana mereka semua mempunyai satu arah yang mereka harus menghadap, mereka harus menuju kepada satu tujuan. Jadi, persatuan Qiblat

---

6) Diriwayatkan bahwa Hasan berkata: "Yang dimaksud *mushala* makna aslinya *tempat bershalat*, ialah *Qiblat"* (Rz), atau arah orang yang harus menghadap pada waktu shalat. Ayat tersebut diturunkan kurang lebih sebelas bulan setelah Hijrah. Hingga saat turunnya ayat itu, shalat kaum Muslimin menghadap ke Yerusalem, kiblat kaum Bani Israel. Perlu dicatat di sini bahwa selama Nabi Suci berada di Makkah, dimana tak ada masyarakat Yahudi atau Nasrani, beliau bershalat menghadap ke Yerusalem, karena beliau tak menerima wahyu mengenai hal ini. Jadi sudah sewajarnya beliau mengikuti kiblat para Nabi bangsa Israel. Tetapi setelah beliau hijrah ke Madinah, dimana pengaruh umat Yahudi amat kuat, beliau mendapat perintah tidak menghadap lagi ke Yerusalem, karena Ka'bah ditetapkan untuk seterusnya sebagai kiblat kaum Muslimin.

di kalangan kaum Muslim mengandung arti kesatuan tujuan, yang ini menjadi landasan pokok bagi persaudaraan umat Islam. Oleh sebab itu, Nabi Suci bersabda: "*Janganlah kamu menyebut kafir kepada ahli Qiblat (yaitu orang yang menghadap Qiblat) kamu*" (N. bab *kufur*). Hendaklah diingat bahwa karena menghadap satu kiblat itu dimaksud untuk mempersatukan tujuan, maka perlu sekali kita mengira-ngirakan di mana letak Ka'bah. Misalnya, negara India terletak di sebelah Timur tanah Arab, tetapi India itu negara besar; oleh karena itu adakalanya bagian tengah negara India, benar-benar terletak di sebelah Timur kota Makkah, tetapi di bagian utara agak miring ke Selatan, dan bagian selatan agak miring ke Utara. Akan tetapi cukuplah kiranya semua Masjid harus dibangun menghadap ke Barat, menuju ke arah Ka'bah. Dengan demikian, cita-cita persatuan tetap terpenuhi. Sebaliknya di sebelah bumi seperti Amerika, Masjid dapat dibangun menghadap ke Timur atau ke Barat, tetapi yang terbaik ialah memilih pantai mana yang letaknya lebih dekat dengan kota Makkah, dan arah inilah yang harus diikuti oleh seluruh negara.

Membangun Masjid

Menurut syariat Islam, satu-satunya syarat yang harus dipenuhi dalam membangun Masjid ialah Masjid itu harus menghadap Ka'bah. Selanjutnya, Hadits menganjurkan agar Masjid dibangun secara sederhana. Hiasan-hiasan pada umumnya ditiadakan. Nabi Suci bersabda: "*Aku tak disuruh mendirikan Masjid yang tinggi*" (AD. 2:11). Ibnu Abbas menambahkan:

> "Sebenarnya kamu ingin menghias Masjid seperti kaum Yahudi dan Nasrani menghias tempat ibadah mereka".

Menurut Hadits lain, Nabi Suci bersabda:

> "Saat kehancuran (*as-sa'ah*)[7] tak akan tiba, sampai orang bersaing satu sama lain dalam membangun Masjid" (AD. 2:11).

Masjid yang dibangun oleh Nabi Suci di Madinah, yang disebut Masjid Nabi, dibangun dengan sederhana di halaman yang

7) Sebagaimana direrangkan di tempat lain, yang dimaksud *as-sa'ah* dalam perkara ini ialah *kemalangan* atau *saat hancurnya suatu bangsa.*

luas, yang di atasnya dapat didirikan kemah-kemah jika itu diperlukan. Bangunan itu dibuat dari batu bata yang dijemur panas matahari; dan bagian atapnya hanya ditopang dengan tiang yang dibuat dari batang pohon korma, lalu diberi atap daun korma dan tanah liat. Sayyidina Abu Bakar dan 'Umar memperbaiki Masjid itu lebih besar lagi (AD. 2:12). Masjid yang besar-besar dibangun pada zaman Khalifah 'Umar di Basrah, Kufah dan Fustat, yaitu kota-kota baru yang dibangun oleh kaum Muslimin; demikian pula Masjid didirikan di kota-kota lama seperti di Madyan, Damaskus dan di Yerusalem. Semua bangunan Masjid amatlah sederhana seperti Masjid Nabi di Madinah; temboknya dibuat dari semacam bambu atau batu bata yang dijemur di panas matahari, dengan halaman yang begitu luas hingga mampu menampung jemaah sebanyak 40.000 orang, dengan lantai yang pada umumnya ditaburi kerikil. Masjid-masjid tersebut dibangun oleh Pemerintah, dan di sebelahnya didirikan Rumah Pemerintah, tempat kediaman seorang Gubernur yang bertindak pula sebagai Imam. Sesuai dengan sederhananya bangunan, Masjid-masjid itu tak mempunyai perlengkapan apa-apa selain tikar atau babut dan mimbar yang digunakan untuk khotbah pada hari Jumat. Sayyidina 'Utsman, Khalifah ketiga memperbaiki Masjid Nabi di Madinah dengan batu yang dipahat dan dilepa (AD. 2:12). Kebiasaan membangun Masjid dengan kubah dilengkapi satu atau beberapa menara, ini baru timbul belakangan, walaupun nampak megah, bangunan-bangunan itu tetap sederhana, hiasan utamanya hanya berupa tulisan-tulisan di dinding dalam bentuk mosaik, yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an.

Masjid milik kabilah dan golongan

Setiap kaum Muslimin boleh mendirikan Masjid, dengan demikian orang yang tinggal di berbagai pelosok suatu kota boleh mendirikan Masjid guna kepentingan mereka sendiri. Pada waktu masih berada di Makkah, Sayyidina Abu Bakar pada zaman permulaan, mendirikan Masjid di halaman rumahnya (Bu. 46:22). Sekali peristiwa Sahabat 'Itban bin Malik, mempersilahkan Nabi Suci bershalat di bagian rumahnya yang khusus digunakan untuk Masjid, karena jika datang musim hujan, ia berhalangan mendatangi Masjid

kaumnya (Bu. 8:46). Di Quba, di pinggir kota Madinah, didirikan satu Masjid untuk penduduk di sana, yaitu kabilah 'Amr bin 'Auf, dan Nabi Suci mengunjungi Masjid ini seminggu sekali (Bu. 20:2). Ada lagi Masjid di kota Madinah yang disebut Masjid Bani Zuraiq (Bu. 8:41). Dalam kitab Bukhari terdapat bab yang berjudul: "Dapatkah suatu Masjid disebut Masjid anu dan anu?". Ya, suatu Masjid dapat dinamakan menurut nama pendirinya, atau nama kabilahnya, atau nama apa saja. Di belakang hari, kaum Muslimin dari bermacam-macam golongan memiliki Masjid masing-masing. Pada musim haji, semua golongan berkumpul menjadi satu di Ka'bah sebagai Masjid pusat. Jika didirikan Masjid baru, maka Masjid ini terbuka bagi semua golongan, dan orang tak berhak melarang kaum Muslimin dari golongan apa pun untuk memasuki suatu Masjid. Hal ini diuraikan seterang-terangnya dalam Qur'an Suci:

> "Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang menghalang-halangi (orang lain) dari Masjid Allah, yang di dalamnya diingat nama-Nya, dan ia berusaha untuk merobohkannya" (2:114).

Bolehkah kaum perempuan memasuki Masjid?

Persoalan *pardah*[8] di dunia Islam pada abad-abad lalu sering menimbulkan pertanyaan, apakah perempuan boleh memasuki Masjid. Pada zaman Nabi Suci, perempuan bebas mengikuti soal-soal ibadah, tak timbul pertanyaan semacam itu. Memang ada satu Hadits yang menerangkan bahwa pada suatu malam, Nabi Suci datang amat terlambat untuk mengimami shalat 'isya, ketika orang-orang telah berkumpul di Masjid, dan beliau tiba di Masjid karena mendengar seruan sayyidina 'Umar: "*kaum perempuan dan anak-anak hendak pergi tidur*" (Bu. 9:22). Ini menunjukkan bahwa pada waktu jauh malam, kaum perempuan masih berada di Masjid. Ada lagi Hadits yang diriwayatkan oleh Siti A'isyah yang menerangkan bahwa kaum perempuan mengikuti shalat Subuh, bahkan waktunya begitu pagi hingga waktu mereka pulang ke rumah keadaannya masih gelap (Bu. 8:13). Masih ada lagi Hadits yang menerangkan bahwa perempuan yang masih menyu-

8) Kebiasaan perempuan memakai cadar (kerudung yang menutupi seluruh wajah) atau pengasingan perempuan.

sui anaknya pun datang ke Masjid, dan pada waktu Nabi Suci mendengar anak kecil menangis, beliau mempercepat shalatnya agar si ibu anak itu tak merasa gelisah (Bu. 10:65). Dalam Hadits lain diterangkan bahwa setelah Nabi Suci selesai shalat, beliau menunggu sejenak, dan beliau tak berdiri sampai kaum perempuan meninggalkan Masjid (Bu. 10:152). Semua Hadits tersebut membuktikan seterang-terangnya bahwa perempuan, seperti halnya laki-laki selalu datang ke Masjid, dan dalam hal ini tak ada larangan samasekali. Ada satu Hadits yang menerangkan bahwa Nabi Suci memberi perintah agar jangan melarang perempuan pergi ke Masjid. Misalnya Hadits ini: "*Jangan melarang hamba Allah perempuan untuk pergi ke Masjid Allah*" (Bu. 11:12). Menurut Hadits lain, Nabi Suci menerangkan: "*Jika ada perempuan yang ingin pergi ke Masjid pada malam hari, ia tak boleh dilarang*" (Bu. 10:162). Hadits yang nomor tiga bersifat umum: "*Jika istrimu minta izin untuk keluar rumah, ia tak boleh dilarang*" (Bu. 10:166). Pada waktu Hari Raya I'ed bahkan perempuan yang sedang haid pun dianjurkan hadir walaupun mereka tak ikut shalat (Bu. 13:15, 20). Kebiasaan perempuan ikut shalat berjama'ah di Masjid terus berlangsung lama sekali setelah zaman Nabi Suci. Di Masjid mereka tak dipisahkan dari kaum laki-laki dengan tabir atau tirai; mereka hanya membentuk shaf tersendiri di belakang shaf laki-laki (Bu. 10:164). Mereka menutup tubuhnya secara sopan dengan pakaian luar, tetapi mereka tak memakai selubung (cadar). Pada waktu menjalankan ibadah Haji, perempuan terang-terangan dilarang memakai cadar (selubung) (Bu. 25:23). Ada beberapa Hadits yang menerangkan bahwa perempuan membentuk shaf tersendiri di belakang, dan laki-laki tetap duduk di tempat sampai kaum perempuan keluar dari Masjid (M. 4:28). Kebiasaan ini berlangsung lama sekali. Demikianlah kami membaca riwayat perempuan menyerukan takbir Allahu Akbar bersama-sama kaum laki-laki di Masjid selama tiga hari sesudah Hari Raya I'edul Adha pada zaman 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, salah seorang Khalifah Bani Ummayah yang memerintah pada akhir abad kesatu Hijriah (Bu. 13:12). Diriwayatkan bahwa pada tahun 256 H. Gubernur Makkah mengikatkan tali pada tiang-tiang Masjid untuk memisahkan tempat perempuan (*Encyclopaedia of Islam, art. Masjid*). Belakangan

timbul kebiasaan untuk memasang tirai dari kayu untuk memisahkan tempat kaum hawa, lalu sedikit demi sedikit konsepsi *pardah* tumbuh begitu kuat sehingga perempuan dilarang samasekali masuk ke dalam Masjid.

Sehubungan dengan masalah tersebut, timbullah persoalan perempuan yang sedang haid. Bolehkah mereka memasuki Masjid? Hendaklah diingat bahwa menurut agama Islam, perempuan yang sedang haid atau sedang bersalin tidaklah dianggap dalam keadaan *najis,* lain halnya di agama lain. Adapun yang difirmankan dalam Qur'an ialah agar selama waktu haid jangan mengadakan hubungan kelamin. Qur'an mengatakan:

> "Mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Katakanlah: itu membahayakan, maka jauhilah perempuan yang sedang haid" (2:222).[9]

Menurut Hadits, perempuan yang sedang haid itu dibebaskan dari kewajiban shalat dan puasa. Tetapi dalam ibadah haji, perempuan yang sedang haid boleh menjalankan segala rukun haji, terkecuali *thawaf* (mengelilingi Ka'bah), tetapi dalam hal ini bukanlah berarti perempuan itu najis. Banyak sekali Hadits yang menerangkan bahwa perempuan yang sedang haid boleh mengerjakan segala macam urusan sosial, dan boleh tidur satu ranjang dengan suaminya; dan pada waktu istri Nabi Suci sedang haid, beliau membaca Qur'an di sampingnya; dan perempuan yang sedang haid boleh saja memegang Al-Qur'an (Bu. 6:2,3,5,6,7). Akan tetapi ada satu Hadits, yang dari Hadits itu dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan yang sedang haid jangan masuk ke Masjid, tetapi terang sekali bahwa orang salah paham mengenai Hadits ini, karena jika perempuan yang sedang haid diperbolehkan memegang Al-Qur'an, mengapa ia dilarang masuk ke dalam Masjid? Hadits ini berbunyi:

> "Siti Ai'syah berkata bahwa Nabi Suci bersabda kepadanya: Ambilkanlah tikar yang ada di Masjid. Aku menjawab: Aku sedang

---

9) Menjauhi perempuan yang sedang haid hanyalah mengenai hubungan kelamin, bukan mengenai hubungan sosial, sebagaimana diterangkan dalam kalimat berikutnya yang berbunyi: *"Lalu setelah mereka membersihkan diri, maka gaulilah mereka sebagaimana diperintahkan oleh Allah kepada kamu*" (2:222).

> haid, Nabi Suci bersabda: Yang sedang haid bukanlah tanganmu" (AD. 1:104).

Jelasnya, Nabi Suci membutuhkan tikar yang ada di Masjid, dan beliau menyuruh Siti Ai'syah mengambilkan itu. Nah, pendapat umum sebelum datang agama Islam saja yang mengatakan perempuan sedang haid dianggap najis; dan jawaban Siti Ai'syah itu rupa-rupanya dipengaruhi oleh kesan itu. Jawaban Nabi Suci itu menunjukkan seterang-terangnya bahwa pengertian itu salah. Jawaban Nabi bahwa "*yang sedang haid itu bukanlah tanganmu*", ini menunjukkan seterang-terangnya bahwa perempuan yang sedang haid tidaklah najis. Hal ini tak sama dengan soal tak menjalankan shalat selama dalam keadaan haid. Seandainya orang menganggap bahwa Siti Ai'syah dapat saja mengambil tikar dengan mengulurkan tangan beliau, lalu di manakah bedanya antara tangan dan kaki dalam hal ini? Jika yang sedang haid itu bukan tangannya, seperti sabda Nabi Suci, maka yang sedang haid itu pun bukan pula kakinya. Tangan dan kaki sama-sama tidak najis. Sebenarnya, seluruh tubuhnya memang tak najis.

Tetapi ada lagi Hadits yang menggambarkan Nabi Suci bersabda:

> "Aku tak memperbolehkan Masjid bagi perempuan yang sedang haid atau bagi orang yang harus mandi junub" (AD. 1:191).

Akan tetapi Hadits ini termasuk Hadits *dla'if* dan tak boleh dipercaya. Atau, Masjid di sini menggambarkan ibadah shalat, yang bagi orang-orang semacam itu tak diperbolehkan, karena menurut Hadits yang kami kutip di atas, tak terlintas suatu pengertian najis bagi perempuan yang sedang haid. Ada juga Hadits yang menerangkan bahwa apa saja yang disentuh oleh mulut perempuan yang sedang haid tidaklah najis (AD. 1:100). Malahan pakaian yang ia pakai tak perlu dicuci jika pakaian itu benar-benar tak terkena najis (Bu. 6:11).

Oleh sebab itu, menurut Hadits tersebut, tak ada larangan bagi perempuan yang sedang haid untuk masuk ke Masjid, akan tetapi oleh karena perempuan yang sedang haid itu tak boleh

menjalankan shalat, maka tak ada gunanya bagi dia masuk ke dalam Masjid.

Pengurus Masjid

Biasanya setiap Masjid mempunyai seorang *mutawalli* (makna aslinya *penjaga*) yang diserahi tugas mengurus Masjid oleh para pendirinya. *Mutawalli* mempunyai hak untuk menunjuk seorang Imam, tetapi ia tak berhak melarang kaum Muslimin yang berlainan mazhabnya untuk memasuki Masjid. Biasanya setiap Masjid juga mempunyai seorang *mua'dzin* yang bertugas menjalankan *adzan* pada setiap waktu shalat. *Muadzin* dapat pula diserahi tugas merawat Masjid. Tetapi yang paling penting ialah Imam, yang bertugas mengimami shalat dan menyampaikan khotbah pada setiap hari Jum'at. Kehormatan sebagai Imam, baik pada zaman Nabi Suci maupun lama sesudah zaman beliau, ditugaskan kepada orang yang terbaik di antara masyarakat setempat.

Dalam Kitab Bukhari ada satu bab yang berjudul:

> "Orang yang paling dalam ilmunya dan paling dihormati adalah yang paling tepat dipilih sebagai Imam pada waktu shalat" (Bu. 10:46).

Dalam bab ini, beliau mengutip satu Hadits yang menerangkan bahwa pada waktu Nabi Suci akan wafat, beliau menunjuk Sayyidina Abu Bakar untuk mewakili beliau sebagai Imam, dan pada waktu diusulkan kepada beliau supaya Sayyidina 'Umar saja yang ditunjuk sebagai Imam, karena Sayyidina Abu Bakar mudah terharu, beliau menolak usul itu. Imam Abu Dawud meriwayatkan satu Hadits yang mengharuskan agar jabatan Imam diserahkan kepada orang yang paling mahir dalam ilmu Al-Qur'an, dan jika ada dua orang yang sama-sama mahirnya, maka pertimbangan lain barulah diambil. Nabi Suci sendiri adalah Imam Masjid Pusat di Madinah, dan setelah beliau wafat lalu berturut-turut diganti oleh Khalifah Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman. Jika di suatu provinsi diangkat seorang Gubernur, dia ditetapkan pula sebagai Imam untuk mengimami shalat, dan kebiasaan ini berlangsung sampai lama sekali. Sebenarnya, dalam agama Islam jabatan Imam itu sama terhormatnya dengan jabatan Kepala Pemerintahan, dan

dua jabatan ini, yaitu pemimpin rohani dan pemimpin duniawi, dirangkap oleh satu orang, hal ini terjadi sampai lama sekali. Sebagaimana Kepala Negara adalah Imam pada Pemerintah Pusat, demikian pula Gubernur adalah Imam pada Pemerintah Provinsi

Pada zaman permulaan Islam, *ulama* dan *mullah* tak mempunyai kedudukan seperti sekarang ini. Demikian pula Imam atau Masjid tak perlu ditahbiskan, karena setiap orang adalah suci setelah masuk Islam. Pada waktu tak ada Imam, setiap orang dapat saja mengimami shalat, dan jika orang-orang sudah berkumpul, salah seorang dapat ditunjuk menjadi Imam. Kebiasaan menerima gaji sebagai Imam, yang tugasnya hanya mengimami shalat, ini menjadi sebab utama merosotnya kaum Muslimin. Biasanya orang-orang ini tak mempunyai perasaan luhurnya martabat Islam dan lembaga-lembaganya, dan tak mempunyai pula nur, ilmu dan pengalaman yang membuat mereka berhak mengaku sebagai pemimpin rohani kaum Muslimin. Menurut satu Hadits, seorang perempuan dapat pula bertindak sebagai Imam yang dimakmumi laki-laki, tetapi ini hanya berlaku di rumah sendiri (AD. 2:58).

PASAL 3: PENYUCIAN

Menyucikan lahir sebelum shalat

Menurut Qur'an dan Hadits, shalat adalah sarana untuk menyucikan jiwa. Badan dan pakaian yang dipakai juga harus suci, dan ini penting sekali sebagai persiapan shalat. Semua mufassir sepakat, bahwa Surat 74 adalah wahyu nomor dua yang diterima terdiri dari lima ayat pertama dari Surat 96. Lima ayat pertama dari Surat 74 menerangkan pentingnya kesucian lahir dalam agama Islam:

> "Wahai orang yang berselimut! Bangunlah dan berilah peringatan; dan agungkanlah Tuhan dikau; dan sucikanlah pakaian dikau; dan jauhilah segala yang tak suci" (74:1-5).

Jadi, memberi peringatan kepada manusia dan mengagungkan Allah yang dilakukan melalui shalat, dan membersihkan pakaian dan badan, itu diuraikan di sini sebagai tiga tugas pokok.

Menyucikan badan dan jiwa, dua-duanya seringkali diuraikan bersama dalam Qur'an Suci:

> "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat, dan mencintai pula orang-orang yang menyucikan diri" (2:222).

Hadits juga amat menekankan kesucian lahir. Menurut satu Hadits, "*kesucian adalah kuncinya shalat*" (Tr. 1:3). Ada Hadits lagi yang berbunyi: "*Agama itu dibangun di atas kesucian*"; Hadits yang ketiga berbunyi: "*Kesucian adalah bagian dari iman*" (IM. 1:3). Arti Hadits tersebut cukup jelas.

Tujuan manusia yang sebenarnya adalah kesucian batin, akan tetapi kesucian lahir pun merupakan persiapan yang amat diperlukan. Batin yang suci dalam badan yang suci adalah semboyan agama Islam. Kesucian lahir yang amat diperlukan sebagai persiapan shalat bukan hanya dimaksud untuk mengarahkan perhatian kepada tujuan shalat yang sebenarnya, yaitu menyucikan jiwa, melainkan untuk menjamin agar badan selalu bersih, yang ini merupakan keperluan hidup yang utama, karena orang yang membersihkan dirinya lima kali sehari pasti selalu bersih jasmaninya. Qur'an Suci selalu menganjurkan supaya orang memakai pakaian yang baik:

> "Katakan: Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah Yang Dia keluarkan untuk para hamba-Nya dan rezeki yang baik?" (7:32).

Di sini pakaian disebut perhiasan untuk menunjukkan bahwa pakaian yang baik membuat orang bertambah molek.

Di tempat lain dalam Qur'an Suci diterangkan bahwa pakaian dimaksud sebagai penutup aurat dan sebagai alat keindahan:

> "Wahai para putera Adam! Sesungguhnya Kami menurunkan pakaian kepada kamu untuk menutupi aib kamu, dan pakaian untuk keindahan" (7:26).

Dan mengenai shalat, Qur'an mengatakan:

> "Wahai para putera Adam! Pakailah perhiasan kamu pada setiap waktu shalat" (7:31).

Ini menunjukkan bahwa jika berkumpul di Masjid untuk melaksanakan shalat, orang harus kelihatan rapih dan bersih. Adapun sebab diundangkannya aturan ini ialah, karena berkumpulnya orang banyak pada waktu shalat dengan badan dan pakaian yang kotor, sudah pasti akan mengganggu orang lain.

Oleh sebab itu, diadakan aturan khusus pada waktu berkumpulnya orang lebih banyak pada hari Jum'at, yakni sebelum orang berangkat untuk shalat Jum'at, ia harus mandi terlebih dulu, dan jika memungkinkan memakai wangi-wangian.

Wudlu

Syarat pertama untuk menyucikan badan ialah *wudlu.* Kata *wudlu* berasal dari kata *wadla* yang artinya *husn* atau *indah* (N). Menurut syariat Islam, *wudlu* berarti *membasuh* bagian tertentu dari anggota badan sebelum melaksanakan shalat. Perincian tentang rukun wudlu diuraikan dalam Qur'an Suci, tercantum dalam salah satu Surat yang diturunkan paling belakang[10], walaupun dalam praktik, *wudlu* itu sudah dikerjakan pada waktu diwajibkannya shalat.

Praktik wudlu yang dikerjakan oleh Nabi Suci yang tak ragu lagi didasarkan atas petunjuk Ilahi yang disebut *wahyu khafie* (wahyu batin), dan ini dikukuhkan oleh ayat Qur'an Suci:

> "Wahai orang yang beriman, jika kamu hendak mendirikan shalat, cucilah muka kamu dan tangan kamu hingga siku, dan sapulah kepala kamu, dan cucilah kaki kamu hingga mata-kaki" (5:6).[11]

---

10) Dalam Hadits terdapat anjuran untuk menjaga kebersihan bagi orang yang buang air besar maupun air kecil, agar kotoran atau najis tak melekat pada tubuh atau pakaian. Penjagaan kebersihan ini dilakukan dengan menggunakan kerikil atau air, atau pada zaman modern sekarang ini dapat diganti dengan kertas tisu toilet, atau hanya menggunakan air saja. Nampaknya ini sepele, tetapi ini sebenarnya mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Untuk maksud yang sama, dianjurkan pula untuk mencukur bulu yang terlalu lebat, yaitu bulu ketiak dan bulu kemaluan, demi untuk kebersihan dan kesehatan. Khitan atau memotong daging lebih, yang menurut kitab Bebel sudah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim, asal-usulnya juga untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Khitan juga dimaksud untuk menyembuhkan segala macam penyakit, yang kini diakui kebenarannya oleh para dokter.

11) Kaum Syi'ah berpendapat bahwa kaki cukup disapu saja seperti halnya kepala. Tetapi dalam teks Qur'an Suci tertulis kata-kata *arjulakum* dimana kata *arjul* di sini menggunakan *fathah* di atas huruf *lam* dan ini menjadi *maf'ul-bih* (kata pelengkap) dari kata kerja *aghsilu* yang artinya *dan cucilah kaki kamu*. Jika kata *arjul* itu menjadi kata pelengkap dari kata *imsahu bi,* yang artinya *sapulah*, niscaya kata itu akan berbunyi *arjulikum,* bukan *arjulakum.* Jadi jelasnya kaki harus dibasuh.

Adapun *Sunnah Nabi* sebagaimana diuraikan dalam Hadits, benar-benar sama perinciannya, yang secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mula-mula mencuci tangan hingga pergelangan.
2. Lalu mencuci mulut dengan air, atau jika dianggap perlu, menggosok gigi dengan sikat gigi dan berkumur.
3. Mencuci lubang hidung dengan cara memasukan sedikit air, lalu air itu dihembuskan.[12]
4. Lalu mencuci muka, dimulai dari dahi sampai dagu, dan dari telinga yang satu hingga telinga yang lain.
5. Lalu mencuci tangan kanan, lalu tangan kiri dari pergelangan hingga siku.
6. Lalu menyapu kepala dengan telapak tangan basah, lalu tiga jari dari masing-masing tangan antara kelingking dan ibu jari dirapatkan untuk menyapu telinga sebelah dalam, dan telinga sebelah luar disapu dengan ibu jari.
7. Lalu mencuci kaki, minimal sampai mata kaki, dimulai dari kaki kanan dahulu, lalu kaki kiri.

Jika orang memakai kaos kaki, dan ia memakai itu setelah mandi, maka tak perlu melepasnya, dan cukuplah menyapu itu dengan tangan basah. Demikian pula jika ia memakai sepatu, ia dapat melakukan seperti itu, yaitu menyapu permukaan sepatu dengan tangan basah. Jika ia melepas sepatu dan kaos kakinya untuk bershalat, *wudlu*-nya tetap sah. Akan tetapi pada setiap duapuluh empat jam (sehari semalam) kaki wajib dicuci kembali.[13]

---

12) Terang sekali bahwa uraian Qur'an Suci tentang *wudlu* dimulai dari mencuci muka, tanpa menyebutkan tiga macam tahap permulaan ini. Adapun sebabnya ialah, dengan mencuci muka, tercakup pula tiga tahap lainnya, yaitu mencuci tangan hingga pergelangan, mencuci mulut dan hidung, yang dua-duanya merupakan bagian dari wajah. Apa yang tercantum dalam Hadits hanyalah perinciannya saja yang lebih diperluas.

13) Uraian *wudlu* di sini, diambil dari kitab yang amat sahih, dan tak sukar untuk dikerjakan. Adapun tujuannya hanya mencuci bagian-bagian tubuh yang biasanya tak tertutup. Tetapi para ulama zaman akhir menambahkan perincian-perincian yang tak perlu. Setiap orang tahu benar bagaimana cara mencuci bagian-bagian badan hingga bersih, apakah sekali, dua kali atau tiga kali. Adapun tentang *dhikir* yang harus dibaca pada tiap-tiap mencuci bagian tertentu, ini menurut pendapat sebagian ulama hanya *bid'ah* saja, kecuali membaca *bismillah* pada permulaan wudlu, dan membaca *syahadat* pada akhir wudlu, lalu ditambah dengan do'a: *Allahumma ij'alni minat-tawwabiina waj'alni minal-mutathahhiriin,* artinya: *"Ya Allah jadikanlah aku dari kalangan orang yang bertobat, dan jadikanlah aku dari kalangan orang yang suci"* (ZM. I, hal. 50).

Wudlu boleh dilakukan setiap kali hendak melakukan shalat, tetapi orang wajib berwudlu setelah ia buang air besar maupun kecil,[14] demikian pula setelah ia tidur.

Sikat gigi

Sudah terang bahwa *wudlu* itu selain mempunyai tujuan keagamaan berupa peringatan terhadap manusia tentang perlunya penyucian batin, mempunyai pula tujuan utama, yaitu membina kebiasaan menjaga kebersihan. Bagian-bagian tubuh yang biasanya tak ditutupi, senantiasa dibersihkan pada waktu *wudlu*, sehingga debu dan segala macam kotoran hilang semuanya, dan orang menjadi bersih samasekali. Mencuci dan menyiram anggota tubuh yang tak tertutup dengan air, berguna sekali untuk kesehatan. *Wudlu* merupakan guna kebersihan dan kesehatan yang besar, disamping kegunaan lain yang bersifat rohani, hal ini dibuktikan oleh Hadits yang menekankan supaya orang membersihkan mulut dengan menggunakan *miswak* atau *sikat gigi.* Banyak sekali penyakit yang menyerang bagian dalam tubuh manusia karena mulut yang kotor. Mulut dan gigi yang bersih bukan saja menambah keindahan, melainkan pula menjauhkan dari berbagai penyakit. Nabi Suci sangat menaruh perhatian terhadap masalah menyikat gigi ini, hingga dalam keadaan apa saja, beliau tak pernah melupakan yang satu ini. Bahkan pada waktu beliau menjelang wafat, beliau minta sikat gigi, kemudian mangkatlah beliau beberapa menit setelah itu (Bu. 64:83). Sudah menjadi kebiasaan beliau menjalankan shalat Tahajjud di malam hari, dan di saat itu pun beliau pertama-tama selalu mencuci mulut dan menggosok gigi dengan sikat gigi (Bu. 4:73; M. 2:13). Karena begitu pentingnya membersihkan mulut dan gosok gigi, hingga beliau berulangkali mengatakan bahwa satu hal jika tidak memberatkan umatku, aku akan mewajibkan pada umatku untuk menggosok gigi setiap kali hendak melaksanakan shalat (yakni paling tidak lima kali sehari) (Bu. 19:9, 30:27, 94:9). Diriwayatkan dalam Hadits lain bahwa

---

14) Buang air mencakup kencing, buang air besar dan kentut. Dalam Qur'an, buang air disebut *ghaith (4:43),* artinya *tanah rendah* yang biasanya digunakan untuk buang air. Digunakannya kata *ghaith* mengandung arti bahwa segala sesuatu yang dapat mengganggu orang lain harus dilakukan di tempat yang sepi; dan Masjid bukanlah tempat untuk *ghaith* karena di dalamnya berkumpul banyak orang.

menyikat gigi membuat mulut menjadi bersih dan mendatangkan ridla Allah (*mardlatun lir-Rabbi*) (Bu. 30:27). Demikian pula berkumur, juga perlu untuk menjaga agar kerongkongan tetap bersih, yang ini penting sekali bagi kesehatan.

Mandi wajib

Dalam beberapa hal[15] orang diwajibkan mandi. Sehubungan dengan ini, hendaklah dicatat bahwa menyebut orang yang diwajibkan *berwudlu* dan *mandi* sebagai orang najis adalah keliru. Ini hanya syarat belaka bagi orang yang hendak menjalankan shalat; dan tak ragu lagi tujuannya adalah demi membantu kebiasaan membersihkan diri dan meningkatkan kesehatan. Aturan tentang *mandi junub* termuat dalam Qur'an Suci:

> "Dan jika kamu sedang diwajibkan mandi (*junub*), maka bersihkanlah dirimu" (5:6).

Menurut Hadits, diperintahkan pula mandi pada waktu mau berkumpul dengan orang banyak, seperti misalnya hendak shalat Jumat atau shalat I'ed. Demikian pula dianjurkan memakai pakaian bersih dan menggunakan wangi-wangian jika ada. Aturan tersebut mempunyai nilai keagamaan dan sekaligus kesehatan. Aturan tersebut dimaksud sebagai persiapan menghadap Ilahi, dan membantu mengalihkan perhatian seseorang dari sesuatu yang rendah kepada sesuatu yang tinggi, dan membuat suasana perkumpulan menjadi bertambah sehat dan bersih.

---

15) Hal-hal yang dimaksud ialah, (1) *ihtilam* (bermimpi hingga keluar air mani); (2) bersetubuh; (3) *haid* atau datang bulan; dan (4) *nifas* (bersalin). Selama waktu *haid* atau *nifas*, perempuan dilarang menjalankan shalat. . Biasanya *haid* itu berkisar tiga sampai sepuluh hari. Setelah tak mengeluarkan darah lagi, maka perempuan yang bersangkutan wajib mandi. Dalam hal *ihtilam* dan *bersetubuh* yang bersangkutan diwajibkan *mandi junub.* Kata *junub* berasal dari kata *janbun* artinya *lambung.* Orang yang dalam keadaan junub disebut sedang dalam keadaan kotor atau najis, ini tidak benar, dan ini tak dibenarkan pula oleh semua kamus. Ada satu Hadits yang menerangkan bahwa orang yang sedang dalam keadaan junub menyebut dirinya najis di hadapan Nabi Suci, lalu beliau membetulkan ucapan yang salah itu dengan sabdanya bahwa seorang Muslim tak mungkin menjadi najis (Bu. 5:23). Kata *junub* adalah kata istilah yang artinya: *orang yang sedang diwajibkan mandi total.* (LL). Jika disesuaikan dengan makna aslinya, maka kata *junub* berarti *orang yang sedang dikesampingkan* atau *dijauhkan dari shalat.* (R).

Tayamum

Selain *wudlu* dan mandi mempunyai tujuan keagamaan, dan juga tujuan kesehatan, ini dibuktikan oleh kenyataan bahwa jika orang tak menemukan air, ia diwajibkan berbuat sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian dari kesucian jasmani ke arah kesucian rohani, yang kesucian rohani inilah yang dituju oleh shalat. Aturan tentang hal ini diuraikan dalam Qur'an Suci:

> "Dan jika kamu sedang sakit atau bepergian, atau jika salah seorang di antara kamu datang dari jamban, atau setelah kamu menjamah perempuan, dan kamu tak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih, dan sapulah muka kamu dan tangan kamu dengan itu. Allah tak bermaksud memberatkan kamu, melainkan hanya bermaksud menyucikan kamu dan melengkapkan nikmat-Nya kepada kamu, agar kamu berterima kasih" (5:6).

Jadi, apabila orang tak dapat menemukan air, atau apabila air dan mandi bisa membahayakan kesehatannya, maka ia dianjurkan mempergunakan debu yang bersih, dan debu ini dinyatakan oleh Qur'an sebagai sarana untuk bersuci sebagai pengganti air. Walaupun dalam keadaan tertentu, debu itu boleh jadi alat untuk membersihkan, tetapi terang sekali bahwa menyapu muka dan tangan dengan debu, tak membuat tubuh menjadi bersih, namun demikian perbuatan ini terang-terangan disebutkan dalam Qur'an sebagai penyucian. Jadi, dengan adanya perintah *tayamum*, itu yang dituju hanyalah kesucian batin yang tersimpul dalam *wudlu* dan *mandi*. Kata *tayamum,* berasal dari kata *amma*, artinya: *menuju ke arah suatu barang*. Oleh karena dalam Qur'an Suci kata *tayamum* digunakan sehubungan dengan pergi ke debu yang bersih, maka secara teknis istilah tayamum mengandung arti mengerjakan perbuatan yang khas itu. Sebagaimana diuraikan dalam Qur'an Suci, dan diterangkan lebih jelas lagi dalam Hadits, tayamum terdiri dari menepukkan kedua belah telapak tangan di atas debu yang bersih, atau pada barang apa saja yang mengandung debu, lalu meniup debu yang berlebihan dari tangannya, lalu menyapukan tangan di seluruh muka dan kedua belah tangan

sebelah belakang, tangan kiri menyapu tangan kanan dan sebaliknya (Bu. 7:4-5).[16]

PASAL 4: ADZAN

Asal muasal adzan

Kata *adzan* berasal dari kata *idzn,* makna aslinya *sesuatu yang didengar* (kata *udzun* maknanya *telinga*); oleh sebab itu, kata *idzn* berarti memberitahu bahwa sesuatu diperbolehkan (R). Adapun kata *adzan* atau *ta'dzin* artinya memberitahu atau pemberitahuan atau pengumuman tentang shalat dan waktunya (LL). Kata *adzan* (9:3) dan *adhdhana,* bentuk perfek dari *ta'dzin*, dan dibentuk nominatif menjadi *mu'adzin* (7:44; 12:70), digunakan oleh Qur'an Suci dalam arti umum, yaitu, membuat pengumuman, sedang panggilan untuk shalat dinyatakan dalam Qur'an Suci dengan kata *nada* (5:58; 62:9), artinya *seruan* dengan ditambah kata *lisshalati* artinya untuk melakukan shalat. Adapun asal mula adzan, ini diuraikan dalam Hadits Bukhari demikian: Pada waktu kaum Muslimin tiba di Madinah, mula-mula mereka hanya menggunakan waktu yang telah ditentukan untuk bershalat, dan mereka berkumpul di Masjid pada waktu yang telah ditentukan itu. Akan tetapi karena aturan itu terasa kurang memuaskan, maka diadakanlah musyawarah yang antara lain diusulkan supaya membunyikan lonceng atau meniup terompet, tetapi usul itu ditolak. Sayyidina 'Umar mengusulkan agar ditetapkan satu orang yang menyerukan panggilan untuk shalat. Atas usul ini, Nabi Suci menyuruh Sahabat Bilal supaya menyerukan panggilan untuk shalat dengan *kalimat adzan* seperti yang kita gunakan sekarang ini (Bu. 10:1-2).[17] Memang *adzan* sangat terasa perlunya setelah kaum Muslimin hijrah ke Madinah, karena pada waktu masih di Makkah, kaum Muslimin dilarang oleh kaum kafir untuk mengerjakan shalat secara terbuka.

---

16) Ada beberapa Hadits yang menerangkan bahwa menyapu tangan dengan debu itu sama seperti mencuci tangan dalam wudlu; tetapi Imam Bukhari tak mengambil Hadits itu, dan tentang Bab Tayamum, beliau mencantumkan satu judul dalam fasal kelima dengan kata-kata demikian: "*Tayamum* itu hanya menyapu wajah dan kedua tangan (*kaffain*).

17) Ada satu Hadits lagi yang menerangkan impian Abdullah bin Zaid dan sayyidina 'Umar yang melihat orang yang menyerukan panggilan untuk shalat menurut kalimat yang diperintahkan oleh Nabi Suci; tetapi ada Hadits lagi yang menerangkan bahwa Nabi Suci telah menyuruh Bilal supaya beradzan, sebelum impian itu diceritakan kepada beliau. Hanya ilham Tuhanlah yang memberi petunjuk pada beliau tentang *adzan.*

Mengumandangkan adzan

Adzan dikumandangkan lima kali sehari di setiap Masjid, atau di mana saja bila diadakan shalat berjama'ah (Bu. 10:18). *Adzan* dilakukan dengan suara keras di menara atau di tempat yang tinggi, agar dapat didengar oleh sejumlah besar orang. Orang yang mengumandangkan adzan berdiri tegak menghadap Qiblat di Makkah dengan menempelkan kedua belah telapak tangannya di telinga sambil melantunkan kalimat adzan secara teratur. Kalimat itu berbunyi sebagai berikut:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ	*Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar*	Allah Maha-besar (4x)
اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ	*Asyhadu alla ilaha illa Allah Asyhadu alla ilaha illa Allah*	Aku berdiri saksi bahwa tak ada Tuhan selain Allah (2x)
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	*Asyhadu anna Muhammada-r-rasulullah Asyhadu anna Muhammada-r-rasulullah*	Aku berdiri saksi bahwa Muhammad itu Utusan Allah (2x)
حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	*Hayya 'alas-shalah Hayya 'alas-shalah*	Marilah mengerjakan shalat (2x) (sambil menghadapkan muka ke kanan)
حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ	*Hayya 'alal-falah Hayya 'alal-falah*	Marilah menuju kesuksesan (2x) (Sambil menghadapkan muka ke kiri)
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ	*Allahu Akbar, Allahu Akbar*	Allah Maha besar 2x
لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ	*La ilaha illa Allah*	Tak ada Tuhan selain Allah 1x

Khusus bagi adzan untuk shalat subuh, setelah menyerukan kalimat *hayya 'alal-falaah,* ditambah kalimat:

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ	*Ashshalatu khairum-minannaum (2x)*	Shalat itu lebih baik daripada tidur (2x)

Jika adzan selesai, *mu'adzin* maupun hadirin sama-sama membaca do'a:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِيْ وَعَدْتَهُ.	*Allahumma Rabba hadihid-da'watittam-mah wash-shalatil-qaimah, ati Muham-madanil-washilata wal-fadlilah, wab-'ats-hu maqama mahmu-dal-ladzi wa-'adtah*	Wahai Allah! Tuhan seruan ini yang sem-purna, dan shalat yang selalu tegak berdiri, berilah kepa-da Nabi Muhammad sarana mendekat dan kemuliaan, dan naikkanlah beliau ke tempat yang terpuji yang Engkau janjikan kepada beliau

Artinya Adzan

Adzan bukan saja suatu pengumuman tentang datangnya waktu shalat, akan tetapi juga suatu pengumuman tentang ajaran Islam yang besar, dan tentang arti yang terkandung di dalamnya. Lima kali sehari, beribu-ribu menara mengumandangkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kenabian Muhammad *saw*, yang dua-duanya merupakan asas pokok agama Islam. Bukan itu saja, tetapi dilanjutkan lagi dengan kebesaran Allah yang terkandung di dalam kalimat *Allahu Akbar*, sehingga manusia hanya harus tunduk kepada-Nya, sedangkan manusia menjadi penguasa segala sesuatu selain Allah. Dan apa yang dalam satu perkataan mengungkapkan tujuan agama, yaitu mewujudkan sifat-sifat Ilahi dalam batin manusia, diumumkan dengan nada yang kuat: "*Mari menjalankan shalat*". Hasil dari shalat itu diumumkan selanjutnya: "*Mari menuju kepada kesuksesan*". Menjalankan shalat menghasilkan

sukses dalam hidup manusia, karena hanya dengan mewujudkan sifat-sifat Ilahi dalam batin manusia, tercapailah perkembangan diri sendiri (*falah*) dengan sempurna. Alangkah mulianya cita-cita yang terkandung dalam *adzan* itu. Membunyikan lonceng atau meniup terompet diganti dengan *adzan* yang menyerukan prinsip-prinsip Islam dan artinya, yang didengungkan lima kali sehari, agar setiap orang dapat mencapai sukses dalam hidupnya melalui pintu Masjid. Tak ada bentuk propaganda yang lebih efektif daripada *adzan*, Orang tak menjadi ragu lagi apakah Islam itu, dan apakah yang diajarkan oleh Islam. Orang tak perlu lagi membaca buku untuk mencari ajaran Islam, orang tak perlu ragu lagi memikirkan, apakah akibatnya jika orang menerima ajaran itu. Tiap pagi, siang dan malam sebelum tidur, setiap rumah, bahkan setiap telinga, menerima dan mendengar ajaran tentang Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kenabian Nabi Muhammad *saw* sebagai asas pokok ajaran Islam, dan orang tak boleh tunduk kepada apa saja selain kepada Allah, dan setiap orang dapat mencapai perkembangan jiwa yang sempurna, yaitu hidup sukses dengan jalan mewujudkan sifat-sifat Ilahi dalam batinnya, yang ini hanya terlaksana dengan jalan shalat kepada Allah.

PASAL 5: WAKTUNYA SHALAT

Shalat harus dijalankan dengan teratur

Peraturan shalat dalam Islam adalah peraturan yang harus dikerjakan dengan teratur; dan shalat adalah ajaran pertama bagi kaum Muslimin untuk belajar mengatur segala sesuatu. Tanpa melepaskan kebebasan orang untuk berdo'a kepada Allah dengan cara yang ia sukai, dan di tempat mana saja dan kapan saja, Islam menetapkan peraturan shalat dengan amat teliti. Sebagaimana telah kami terangkan, shalat bukan saja besar nilainya bagi orang-seorang, melainkan besar pula nilainya bagi masyarakat. Shalat bukan saja menyebabkan perkembangan orang-seorang, melainkan pula menyebabkan perkembangan masyarakat, yakni, menjadi sarana untuk mempersatukan umat manusia. Tujuan tersebut belakangan ini tak mungkin tercapai tanpa teraturnya peraturan shalat, yaitu harus mempunyai tempat dan waktu tertentu dan mempunyai cara yang seragam, sehingga orang dapat

dikumpulkan. Oleh sebab itu, Qur'an Suci menyuruh agar shalat dilakukan pada waktu-waktu yang tetap. Qur'an mengatakan:

> "Sesungguhnya shalat itu diwajibkan kepada kaum mukmin pada waktu-waktu yang telah ditentukan" (4:103).

Waktunya Shalat

Qur'an Suci tak menyatakan dengan tegas bahwa shalat harus dilakukan pada jam sekian dan jam sekian. Tetapi dalam berbagai tempat Qur'an Suci memberi isyarat tentang berbagai macam waktu shalat. Misalnya, dalam wahyu permulaan sekali, tercantum kata-kata:

> "Tegakkanlah shalat mulai condongnya matahari hingga gelapnya malam, dan bacaan Qur'an pada waktu fajar. Sesungguhnya bacaan Qur'an pada waktu fajar itu disaksikan. Dan pada sebagian malam bangunlah, dengan menjalankan itu, sebagai tambahan di luar apa yang diwajibkan kepada engkau; boleh jadi Tuhan dikau akan mengangkat engkau pada kedudukan yang amat terpuji" (17: 78-79).

Nah, menurut Sunnah Nabi, ada empat shalat yang dijalankan berturut-turut, yang permulaan dari shalat berikutnya bersamaan dengan berakhirnya waktu dari shalat sebelumnya, yaitu dua shalat siang dan dua shalat petang; sedang shalat fajar (subuh) dipisahkan dari shalat-shalat sebelum dan sesudahnya, dengan jangka waktu yang agak panjang. Oleh sebab itu, dalam ayat ini, shalat fajar diuraikan tersendiri, terpisah dari empat shalat lainnya yang diuraikan sekaligus dengan kata-kata: "*Dari condongnya matahari hingga gelapnya malam*". Sebagaimana akan kami terangkan nanti, panjangnya waktu dari tiap-tiap shalat tersebut, meliputi jangka waktu dimulainya shalat berikutnya, terkecuali antara shalat 'Ashar dan shalat Maghrib, yang perlu diadakan waktu menunggu sebentar sampai matahari benar-benar terbenam.

Dari ayat tersebut terang sekali bahwa di luar shalat Subuh, shalat-shalat itu dimulai dari condongnya matahari pada siang hari, yang ini menjadi permulaan waktu shalat, dan berakhirnya pada waktu gelap di malam hari, yang ini merupakan waktu shalat terakhir pada hari itu. Jadi, selain shalat Subuh, yang diterangkan

dalam ayat tersebut adalah waktu shalat zuhur dan shalat ‘Isya. Sebagai tambahan shalat wajib, dalam ayat tersebut diuraikan shalat malam yang disebut *Tahajjud*, yang dikatakan sebagai *nafilah* (shalat sunnat). Di tempat lain dalam Qur’an Suci yang termasuk pada wahyu permulaan, waktu-waktu shalat diuraikan lebih jelas lagi:

> “Dan maha-sucikanlah dengan jalan memuji Tuhan dikau sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya; dan maha-sucikanlah Dia pada waktu malam dan sebagian waktu siang, agar engkau merasa senang” (20:130).

Yang dimaksud memahasucikan dalam ayat ini ialah shalat, ini diungkapkan dalam ayat sesudahnya yang berbunyi:

> “Dan suruhlah umat dikau supaya menjalankan shalat, dan lakukanlah shalat itu dengan tetap” (20:132).

Dalam ayat ini dinyatakan dengan jelas shalat Subuh, shalat zuhur dan shalat ‘Ashar, sedang shalat Maghrib dan ‘Isya diuraikan bersama-sama. Wahyu Makkiyah yang ketiga yang diturunkan belakangan, lebih menjelaskan lagi waktu shalat:

> “Dan tegakkanlah shalat pada dua ujung hari dan pada bagian permulaan malam” (11:114).

Ditambahkannya perkataan: *pada bagian permulaan malam*, dalam ayat ini, menunjukkan dengan terang bahwa selain shalat malam (‘isya) yang diuraikan dalam 17:78), ada pula shalat pada bagian permulaan malam (shalat Maghrib), yang segera dilakukan setelah matahari terbenam. Jadi, dalam 17:78 diuraikan shalat Subuh, shalat zuhur dan shalat ‘isya; dalam 20:130 diuraikan shalat ‘Ashar, dan dalam ayat 114 diuraikan shalat maghrib.

Lima shalat fardu

Jadi, shalat lima waktu diuraikan oleh Qur’an Suci bukan di satu tempat saja, melainkan di beberapa tempat, seakan-akan menghubungkan dengan sesuatu yang sudah ada. Memang sebenarnya, Qur’an Suci hanyalah menyuruh orang supaya *iqamah* atau menjalankan shalat saja. Adapun perincian tentang caranya

shalat, ini diajarkan oleh Nabi Suci atas petunjuk Roh Suci (Bu. 9:1) atau *wahyu khafiy* (wahyu batin). Berikut ini perincian shalat lima waktu dan nama-namanya yang terdapat dalam Sunnah Nabi:

Subuh, atau shalat pagi, yang dilakukan pada waktu mulai fajar hingga sebelum terbit matahari.

Zuhur, atau shalat siang, yang dilakukan setelah matahari mulai condong ke Barat dan berakhir hingga permulaan shalat berikutnya. Pada musim panas, sebaiknya shalat Zuhur ditangguhkan waktunya hingga terik matahari agak menurun (Bu. 9:9).

'Ashar, atau shalat sore, yang dilakukan pada waktu matahari setengah perjalanan mendekati terbenamnya, dan berakhir sampai matahari mulai terbenam. Tetapi sebaiknya shalat 'Ashar dikerjakan pada waktu matahari masih agak tinggi (Bu. 9:11).

Maghrib, atau shalat petang, yang dilakukan setelah matahari terbenam, dan berakhir hingga cahaya merah di sebelah Barat lenyap samasekali.

'Isya, atau shalat malam, dikerjakan setelah cahaya merah di sebelah Barat lenyap sama sekali, dan berakhir hingga tengah malam. Ini diuraikan dalam Qur'an Suci 24:58. Shalat ini harus dilakukan pada waktu orang hendak tidur malam, sehingga ini merupakan penutup dari kesibukan seharian, seperti halnya shalat Subuh yang merupakan permulaan aktivitas seseorang pada hari itu.

Shalat jama'

Jika orang sedang dalam perjalanan, ia boleh menjalankan shalat *jama'*, yaitu menggabungkan dua shalat siang (Zuhur dan 'Ashar), demikian pula dua shalat malam (Maghrib dan 'Isya) (Bu. 18:13, 14, 15). Orang juga boleh menjalankan shalat jama' pada waktu hujan, bahkan menurut salah satu Hadits, orang diperbolehkan menjalankan shalat jama' sekalipun tak ada hujan dan tidak sedang dalam bepergian. Imam Ibnu 'Abbas berkata:

> "Nabi Suci saw menjalankan shalat Zuhur dan 'Ashar dijama' menjadi delapan rakaat, dan menjalankan shalat Maghrib dan 'Isya dijama' menjadi tujuh rakaat, dan ini beliau lakukan pada waktu berada di Madinah. Sahabat Ayyub bertanya: Mungkinkah

> itu dilakukan karena malam itu sedang hujan? Ibnu 'Abbas menjawab: Mungkin". (Bu. 9:12).

Pada waktu Nabi Suci menjalankan shalat jama', beliau sedang berada di Madinah, jadi tidak dalam bepergian, akan tetapi yang meriwayatkan Hadits itu tak ingat, apakah waktu itu sedang hujan atau tidak. Mengenai hal ini, Imam Muslim meriwayatkan lebih terang lagi. Menurut Imam Muslim, Imam Ibnu 'Abbas meriwayatkan sebagai berikut:

> "Nabi Suci menjalankan shalat jama' antara shalat Zuhur dan 'Ashar, antara Maghrib dan 'Isya pada waktu tidak dalam bepergian, dan tak ada bahaya apa-apa; dan pada waktu ditanya, mengapa beliau menjalankan itu, Imam Ibnu 'Abbas menjawab: Agar umat beliau tak mengalami kesukaran" (M. 6:5).

Shalat yang digabungkan ini disebut *jam'un bainashalataini,* artinya: *menggabungkan dua shalat.* Shalat jama' boleh dilakukan pada waktu shalat yang pertama, dan ini disebut *jama' taqdim,* dan boleh dilakukan pada waktu shalat yang kedua, dan ini disebut *jama' ta'khir.*

Shalat Sunnat

Shalat Sunnat yang disebutkan dalam Qur'an Suci hanyalah *shalat Tahajjud* (17:79). Shalat Tahajjud ini berkali-kali disebutkan dalam Qur'an Suci. Sekalipun shalat Tahajjud ini merupakan shalat Sunnat bagi kaum Muslim, tetapi dalam wahyu yang diturunkan paling awal, Nabi Suci disuruh menjalankan shalat Tahajjud ini. Qur'an mengatakan:

> "Wahai orang yang berselimut, bangunlah, jalankan shalat pada waktu malam kecuali sebagian kecil, yaitu setengah malam, atau kurangi itu sedikit, atau tambah itu, dan bacalah Qur'an dengan teratur" (73:1-5),

dan dalam Surat itu diterangkan lebih lanjut bahwa shalat Tahajjud dilakukan secara teratur oleh Nabi Suci dan bahkan oleh para Sahabat. Qur'an mengatakan:

> "Sesungguhnya Tuhan dikau tahu bahwa engkau sungguh-sungguh bershalat hampir duapertiga malam, setengah malam, dan sepertiga malam, demikian pula segolongan orang yang menyertai engkau" (73:20).

Namun demikian, sebagaimana diuraikan dalam 17:79, shalat itu disebut *nafilah* atau *shalat Sunnat*. Shalat itu dilakukan setelah tengah malam setelah orang bangun tidur. Kata *tahajjud* berasal dari kata *hajada* artinya *jaga* (tidak tidur) *di waktu malam* (LL). Dalam beberapa Hadits diuraikan shalat sunnat lain yang disebut *Dluha*. *Dluha* adalah waktu pagi pada waktu matahari terbit agak tinggi di atas kaki langit (ufuk) sebelah Timur; dan shalat yang dilakukan pada waktu ini disebut shalat *Dluha.*

PASAL 6: SEMBAHYANG

Bentuknya shalat

Kata Arab *shalat*, makna aslinya *berdo'a* atau *memohon,* dan makna ini sudah digunakan sebelum Islam. Dalam Qur'an Suci, kata shalat digunakan secara teknis dalam arti sembahyang seperti yang lazim dikerjakan dalam agama Islam, dan digunakan pula dalam arti umum. Dalam arti umum, kata *shalat* hanya berarti *berdo'a* atau *memohon,* sebagaimana diuraikan dalam ayat berikut ini:

> "Ambillah sedekah dari harta mereka, yang dengan itu, engkau akan membersihkan mereka dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka" (9:103).

Secara teknis kata *shalat* selalu dihubungkan dengan *iqama*, seperti misalnya: *yuqimunas-shalata, aqimus-shalata* atau *aqimis-shalata* dan *muqimus-shalata,* dan sebagainya. Kata *aqama* artinya *ia menetapi sesuatu dengan benar* (LL). Oleh sebab itu, kata *aqamas-shalata* berarti *menetapi shalat dengan benar,* yang ini mencakup dua hal, yaitu menjalankan bentuk lahir yang benar, dan memelihara jiwa shalat yang sebenarnya. Penyucian

sebelum shalat, Masjid, ketentuan waktu dan menjalankan rukun shalat, semuanya merupakan bagian lahiriah yang harus dijalankan dengan tertib, yang tanpa ini, ruh shalat yang sebenarnya tak mungkin bisa dihayati. Untuk menghayati jiwa shalat yang sebenarnya, sangat diperlukan sikap bentuk lahir, karena roh tak mungkin hidup tanpa tubuh. Sama halnya seperti kehidupan apa saja. Setiap pemerintah yang baik, pasti menuju terpeliharanya jiwa yang tertib dan aman; namun jiwa yang tertib dan aman, tak mungkin terwujud tanpa adanya bentuk ketertiban dan keamanan lahir. Oleh karena itu, jika tujuan agama itu untuk memungkinkan manusia memelihara hubungan dengan Tuhan, maka tujuan ini tak mungkin tercapai tanpa adanya sarana lahir. Sebagaimana telah kami terangkan, tujuan agama ialah untuk mempersatukan umat manusia melalui shalat; dan ini tak mungkin tercapai tanpa adanya bentuk yang teratur, dan tanpa adanya keseragaman yang menyeluruh dalam dunia Islam. Oleh karena itu, ditentukanlah bentuk peraturan shalat secara Islam, sebagai tambahan dari kebebasan orang-seorang untuk memohon kepada Allah menurut keinginan jiwanya, kapan saja dan di mana saja ia sukai. Seperti halnya waktu-waktu shalat, perincian tentang rukun shalat pun diwahyukan kepada Nabi Suci melalui Roh Suci atau malaikat Jibril (*wahyu khafi*).

Memelihara ruh shalat

Tujuan shalat bukanlah menjalankan bentuk lahiriah belaka, bentuk itu hanya merupakan sarana saja untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan yang sebenarnya ialah memelihara hubungan dengan Ilahi dan menyucikan jiwa dari segala nafsu jahat. Dalam Qur'an diuraikan bahwa menjalankan shalat itu dimaksud untuk membebaskan manusia dari kejahatan. Qur'an mengatakan:

> "Dan tegakkanlah shalat pada dua ujung hari, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan baik itu melenyapkan kejahatan. Inilah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat" (11:114).

Hanya orang yang sungguh-sungguh menjalankan ruh shalat sajalah yang dikatakan mencapai sukses atau mencapai perkembangan jiwa. Qur'an mengatakan:

> "Sungguh sukses kaum Mukmin yang menjalankan shalatnya dengan khusyu" (23:1-2).

Dalam satu Surat yang diturunkan pada zaman permulaan, terdapat ayat yang mencela orang yang menjalankan shalat dalam bentuk lahir saja tanpa memelihara ruhnya:

> "*Celaka sekali bagi orang yang melakukan shalat, yang mereka tak memperhatikan ruh shalat itu*" (107:4-5).

Salah sekali jika orang mengira bahwa Islam hanya menyuruh menjalankan shalat dalam bentuk lahir belaka. Memang benar Islam menyuruh shalat dengan bentuk lahirnya, tetapi ruh shalat itu harus dihayati benar-benar.

Macamnya shalat

Sebagaimana telah kami terangkan, kaum Muslimin menjalankan shalat lima kali sehari, dan masing-masing terdiri dari dua macam, yaitu *shalat fardlu* yang dilakukan bersama-sama (berjama'ah), dan *shalat sunnat* yang dilakukan sendiri-sendiri. Masing-masing shalat terdiri dari beberapa rakaat, berkisar antara dua dan empat rakaat. Kata *rakaat* berasal dari kata *raka'a* artinya *menunduk*, dan kata *raka'ah* adalah perbuatan menunduk di hadapan Tuhan. Tetapi secara teknis, kata *raka'ati* mengandung arti *seluruh tingkah-laku yang mencakup berdiri tegak* (qiyam), menunduk *(ruku'),* sujud, dan duduk dengan ta'zim (*julus*); jadi *rakaat* adalah satu unit ibadah menurut ajaran Islam.

Adapun urutan dan berbagai macam sikap adalah urutan yang alami. Mula-mula orang yang bershalat berdiri tegak dengan khidmat sambil mengucapkan suatu do'a atau permohonan, lalu ia menunduk (*ruku'*) sambil mengucapkan *tasbih* memahasucikan Allah; lalu ia berdiri tegak lagi (*i'tidal*) sambil membaca *tahmid* (memuji Allah), lalu *sujud* dengan meletakkan dahinya di lantai sambil membaca tasbih memahasucikan Allah, lalu duduk (*julus*) dengan ta'zim sambil membaca do'a lalu sujud lagi. Jumlah rakaat dari

shalat fardlu yang dijalankan berjama'ah, adalah: (1) Shalat Subuh, dua rakaat, (2) shalat Zuhur empat rakaat, (3) shalat 'Ashar empat rakaat, (4) shalat Maghrib tiga rakaat, dan (5) shalat 'Isya empat rakaat. Sedangkan jumlah rakaat dari *shalat sunnat rawatib* yang dijalankan sendiri-sendiri adalah sebagai berikut: (1) Dua rakaat sebelum Subuh, (2) Empat rakaat sebelum shalat zuhur dan dua rakaat lagi sesudahnya, (3) Dua rakaat sesudah shalat Maghrib, (4) Dua rakaat sesudah shalat 'Isya, dan ditambah lagi tiga rakaat shalat *witir* yang makna aslinya *bilangan ganjil.* Sebenarnya *shalat witir* ini dijalankan bersama-sama dengan *shalat tahajjud*, yang terdiri dari 8 rakaat yang dijalankan berturut-turut masing-masing 2 rakaat dan disusul tiga rakaat *shalat witir*.

Sikap qiyam

Tiap-tiap rakaat terdiri dari empat bagian. Pertama *qiyam* atau berdiri tegak. Ini adalah sikap permulaan orang bershalat, yaitu berdiri tegak menghadap Qiblat, yaitu Ka'bah di Makkah, sambil mengangkat kedua tangannya setinggi telinga sambil membaca *Allahu Akbar* artinya *Allah Maha-besar.* Pembacaan *Allahu Akbar* ini disebut *takbir* artinya *menghormat kebesaran Allah.* Perbuatan ini disebut *takbiratul-ihram* atau *takbir tahrimah.* Kata *tahrim* atau *ihram* artinya *larangan. Takbir* ini disebut *tabiratul-ihram* karena dengan mengucapkan takbir ini, perhatian kepada selain shalat dilarang, dengan kata lain harus berkonsentrasi pada shalat itu sendiri. Sebagai tanda sikap menghormat di hadapan Ilahi, kedua belah tangan disilangkan di dada, dengan pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Inilah sikap paling utama; akan tetapi orang diperbolehkan pula menyilangkan tangannya lebih rendah lagi sampai di bawah pusat dengan menyilangkan tangan kanan di atas tangan kiri. Boleh juga ia berdiri biasa. Menurut Imam Hanafi, kedua belah tangan disilangkan di bawah pusat, dan menurut Imam Syafi'i disilangkan di dada, sedangkan menurut Imam Maliki, tangan harus disilangkan saja (Ma. 8:2).[18] Tetapi ini perkara kecil yang jika orang berlainan dalam sikap ini, sudah tentu tak menyebabkan apa-apa. Adapun faktor yang amat

18) Hal ini diuraikan dalam bab *wad'ul-yadaini 'indahuma 'alal-ukhra,* artinya *meletakkan tangan yang satu di atas tangan yang lain.*

penting ialah berdiri (*qiyam*) nya itu dengan baik, hingga ia merasa sedang berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Dalam *sikap qiyam* ini orang memuji dan berdo'a kepada Allah dan membaca bagian ayat Qur'an, hal ini akan kami bicarakan segera.

Sikap ruku'

Tiap-tiap pergantian sikap selalu dibarengi dengan pembacaan takbir, kecuali hanya dua; maka dari itu pergantian sikap qiyam ke ruku' juga dibarengi dengan takbir. Pada waktu ruku', di samping menundukkan kepala, orang memegang lututnya dengan kedua belah tangannya, sehingga punggungnya rata dengan kepala. Pada waktu ruku', orang mengucapkan tasbih (memahasucikan Tuhan).

Sikap sujud

Setelah ruku' disusul dengan sujud; tetapi sebelum menjalankan sujud, orang bangun lebih dulu dari ruku, sampai ia berdiri tegak sambil tangannya dibiarkan lurus ke bawah; dan pada waktu mengganti sikap demikian, ia mengucapkan: *sami'Allahu liman hamidah,* artinya: *Allah mendengar orang yang memuji kepada-Nya;* lalu disusul dengan ucapan: *Rabbana lakal-hamdu,* artinya: *Tuhan kami, segala puji bagimu.* Inilah salah satu yang lain daripada ucapan takbir pada waktu terjadi pergantian sikap. Adapun yang satunya lagi ialah ucapan pada penghabisan shalat, yang sebagai pengganti takbir, orang mengucapkan *salam.* Setelah *I'tidal* (berdiri tegak), lalu disusul *sujud* sambil mengucapkan *Allahu Akbar.* Pada waktu sujud, orang meletakkan jari tangan dan jari kaki, lutut dan dahi di lantai, dan demikianlah sikap sujud yang penuh kerendahan hati sambil mengucapkan tasbih memahasucikan Allah. Sujud itu dilakukan dua kali, diselingi dengan *julus* yaitu sikap duduk yang akan kami terangkan segera, sambil mengucapkan *Allahu Akbar.* Pada waktu julus, orang mengucapkan do'a; lalu sujud kembali mengucapkan *Allahu Akbar*.

Sikap qa'dah

Qa'dah, artinya *duduk.* Ini dilakukan setiap selesai menjalankan dua rakaat. Adapun sikap duduk yang dilakukan di antara dua sujud, disebut *julus,* artinya *duduk.* Dalam rakaat pertama, setelah orang menyelesaikan sujud kedua, lalu berdiri sambil mengucapkan *Allahu Akbar*. Sebenarnya, rakaat kedua sama seperti rakaat pertama, baik mengenai sikapnya maupun do'anya, yang dalam rakaat kedua ada sedikit perbedaan, yaitu bacaan *tahiyat* yang akan kami terangkan segera. Jika dalam rakaat kedua orang telah selesai menjalankan sujud kedua, orang lalu duduk (*qa'dah*) sambil mengucapkan *Allahu Akbar*. Sikap duduk pada waktu *qa'dah* kaki kanan tetap seperti sikap kaki pada waktu sujud, yaitu jari kaki dilekatkan di lantai, tetapi kaki kiri dibalik dengan punggung kaki diletakkan di lantai, dan tangan ditumpangkan di atas lutut.[19] Sikap duduk seperti ini berlangsung hingga selesai membaca *tahiyat.* Jika shalat itu terdiri dari tiga rakaat, maka setelah selesai membaca tahiyat awal, lalu berdiri lagi sambil membaca takbir *Allau Akbar,* lalu menyelesaikan rakaat ketiga, dan setelah selesai, lalu duduk *qa'dah* seperti rakaat kedua. Jika shalat itu terdiri dari empat rakaat, maka setelah menyelesaikan rakaat ketiga, orang terus berdiri lagi sambil membaca takbir untuk menyelesaikan rakaat keempat. Dalam segala hal, jika shalat itu sampai pada rakaat terakhir, maka sikap yang paling akhir ialah *qa'dah* sambil membaca *tahiyat,* lalu ditutup dengan ucapan *salam,* yaitu: *assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,* artinya: *Semoga anda memperoleh damai, rahmat dan berkah dari Allah,* sambil menoleh ke kanan dan ke kiri yang masing-masing membaca *salam* tersebut.

Bolehkah orang menyimpang dari sikap yang sudah lazim?

Perlu kami tambahkan di sini bahwa sikap *qiyam, ruku', sujud* dan *qa'dah* merupakan sikap yang harus dilakukan oleh orang yang sedang bershalat untuk menunjukkan rasa hormat; dan sepanjang mengenai sikap lahiriah orang yang bershalat, ini adalah sikap yang paling sempurna yang tak perlu ditambah-tambah lagi.

---

19) Jika orang merasa sukar untuk melakukan sikap duduk seperti ini, ia boleh duduk yang sesuai dengan kenyamanannya asalkan ta'zim (bersikap penuh hormat).

Walaupun seandainya tak dibarengi dengan do'a shalat. Artinya, ia menjalankan sikap-sikap seperti itu sudah cukup menghayati bagaimana ia bershalat dengan penuh ta'zim kepada Allah, dan ini memberi lukisan kepada batinnya akan arti kebesaran dan keagungan Allah pada waktu ia berdiri tegak, lalu beruku' dan bersujud. Dalam beberapa hal, peraturan ini dapat diubah jika dalam keadaan darurat, seperti dalam keadaan sakit, ia boleh shalat sambil duduk atau berbaring, dan jika perlu tak usah melakukan sikap ruku' dan sujud. Jika orang dalam bepergian, ia boleh menjalankan shalat sambil naik kuda atau unta (Bu. 18:7, 8, 19). Walaupun ini terang-terangan hanya diizinkan bagi shalat sunnat, namun peraturan ini dapat diterapkan bagi orang yang menjalankan shalat fardlu dalam kereta api, mobil, kapal laut dan dalam keadaan darurat. Semua sikap harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Bahkan arahnya pun tidak mesti menghadap Qiblat. Tetapi jika tidak dalam keadaan darurat, orang tidak diperbolehkan menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh Sunnah Nabi Suci.

Kadang-kadang ada yang bertanya, apa perlunya sikap shalat semacam itu, dan seandainya sikap-sikap itu diubah, apakah akan mempengaruhi nilai shalat? Misalnya, orang hanya berlutut dan menundukkan kepala sedikit, atau ia duduk di kursi lalu menundukkan kepala di atas meja yang ada di depannya, apakah ini belum memenuhi tujuan? Lain orang lagi menyarankan agar persiapan dalam Masjid disamakan dengan Gereja. Sudah tentu ini adalah saran-saran dari orang-orang besar yang tak mau bercampur dengan saudara-saudara mereka yang lebih rendah, dan langkah selanjutnya mereka menginginkan tempat tersendiri, hingga mereka tetap dapat menonjolkan dirinya dengan sombong, walaupun di dalam Rumah Allah. Akibatnya hancurlah tujuan yang dicita-citakan oleh agama Islam melalui peraturan shalat, yaitu menciptakan jiwa rendah-hati dan menghilangkan perbedaan antara sesama manusia. Pengalaman batin dari orang yang meletakkan dahinya di lantai, sebagai rasa tanda rendah hati yang sedalam-dalamnya, adalah lain sekali dengan pengalaman batin orang yang hanya duduk di kursi, karena tak ayal lagi bahwa beda-bedanya sikap badan mempunyai pengaruh yang berbeda

pula terhadap batin seseorang. Agama Islam menyempurnakan pengalaman rohani kaum Muslim dengan menyuruh mereka mengambil sikap *ta'zhim* dengan berganti-ganti, agar mereka memperoleh pengalaman batin dari masing-masing sikap itu. Dan apa yang menjadi latar belakang sesungguhnya dari saran-saran seperti itu? Tiada lain hanyalah ia menganggap dirinya terlalu penting untuk meletakkan dahinya di lantai di hadapan Khaliknya. Sudah tentu orang semacam itu akan sia-sia untuk memperoleh pengalaman rohani yang berupa rendah hati. Bagi orang semacam itu, shalat menjadi tak ada harganya.

Dzikr

Berbarengan dengan berbagai macam sikap yang dilakukan oleh orang yang bershalat, ia diharuskan pula mengucapkan *takbir, tahmid, tasbih*, *istighfar*, mengakui kelemahannya, mohon pertolongan Allah untuk dapat mengatasi kelemahan, dan mohon petunjuk Allah untuk terpimpin pada jalan yang benar, dan mohon bantuan Allah untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Semua do'a yang diucapkan itu, menurut istilah bahasa Arab disebut *dzikr,* yang biasanya diterjemahkan *zikir* atau mengingat-ingat Allah. Dalam Qur'an shalat itu disebut *dzikrullah* atau *ingat kepada Allah,* sebagaimana diuraikan dalam 29:45; 62:9; 63:9, dan sebagainya. Qur'an Suci sendiri seringkali disebut *Dzikr.* Oleh sebab itu, sebagian ayat Qur'an yang dibaca pada waktu shalat, semua do'a yang diucapkan pada waktu shalat seperti yang diajarkan oleh Nabi Suci, juga disebut *dzikr.*

Dzikr pada waktu qiyam

Sikap *qiyam* (berdiri tegak) selalu diawali dengan ucapan *Allahu Akbar*, baik pada rakaat pertama maupun pada rakaat berikutnya. Hanya takbir sajalah yang harus diucapkan pada permulaan shalat. Ucapan *ushalli* dan sebagainya, yang menyatakan niat menjalankan shalat fardlu atau sunnah, ditambahkan dengan ucapan *menghadap kiblat* dan sebagainya, ini adalah *bid'ah* (tambahan) yang tak bisa ditelusuri jejaknya, apakah ini pernah dilakukan oleh Nabi Suci ataupun oleh para Sahabat atau para Tabi'in, atau oleh empat Imam? (ZM. I hal. 51).

Diriwayatkan dalam satu Hadits bahwa antara *takbiratul-ihram* dan bacaan *Surat al-Fatihah* yang ini merupakan rukun shalat yang paling penting, orang disunahkan membaca beberapa *dzikr*. Dzikr ini dinamakan *iftitah*. Adapun *iftitah* yang paling terkenal yang dibaca oleh Khalifah 'Umar bin Khatab, ini terdapat dalam salah satu Hadits Sunan Abu Dawud (ZM. I, hal. 52) yang berbunyi sebagai berikut:

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ۔	*Subhanakallahumma wabihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka* (AD. 2:120)	Maha-suci Engkau, wahai Allah, dan segala Puji kepunyaan Dikau, dan diberkahilah nama Engkau, dan Maha-luhurlah Kemuliaan Dikau, dan tak ada Tuhan selain Engkau.

Dzikr ini dibaca dengan suara lemah yang tak kedengaran oleh orang lain. Imam Bukhari meriwayatkan satu Hadits dari Sahabat Abu Hurairah yang menerangkan bahwa setelah *takbiratul-ihram,* Nabi Suci membaca do'a sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ۔ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ۔	*Allahumma ba'id baini wa baina khothoyaya Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi Allahumma naqqini minalkhathaya kama yunaqqata tsaubul abyadlu minaddanasi. Allahumma aghsil khotoyaya bilma-i wats-tsalji wal-barodi.*	Wahai Allah, jauhkanlah aku dari kesalahan seperti jauhnya jarak antara Timur dan Barat Wahai Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran. Wahai Allah, bersihkanlah kesalahanku dengan air dan salju dan hujan Es.

Masih ada do'a iftitah lain yang diuraikan dalam Hadits seperti di bawah ini:

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۞ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ, اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَآ اِلَّآ اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَآ اِلَّآ اَنْتَ.

Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharassamawati wal-ardli hanifan wama ana minal-musyrikin. Inna shalati wa nusuki wamahyaya wamamati lillahi rabbil ‘alamin. La syarikalahu wabidza-lika umirtu wa ana minal-muslimin. Allahumma antal-maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana ‘abduka, dholamtu nafsi wa’taraftu bi-dhanbi, fagh-firli dzunubi jami’a, la yagfirudh-dhunuba illa anta. Wahdini liahsanil-akhlaqi la yahdi liahsaniha illa anta. Wasyrif ‘anni sayyiaha, la yasyrifu sayyiaha illa anta.

Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku dengan lurus ke arah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan aku bukanlah dari golongan orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, pengorbananku, hidupku dan matiku karena Allah, Tuhan sarwa sekalian alam. Tak ada sekutu bagi-Nya, dan inilah yang diperintahkan kepadaku, dan aku dari golongan orang yang berserah diri. Wahai Allah, Engkau Raja diraja, tak ada Tuhan selain Engkau. Engkau Tuhanku, dan aku Hamba-Mu, aku telah menganiaya jiwaku dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah dosaku

Beberapa bentuk doa lain juga terdapat dalam Hadits, yang ini menunjukkan bahwa apabila orang yang bershalat membaca bentuk do’a lain atau mengucapkan bacaan-bacaan lain untuk mengagungkan Allah, ia tak dilarang samasekali.

Setelah selesai membaca do’a *iftitah*, lalu disusul dengan membaca kalimat ini:

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ	*A'udzubillahi mina-sysyaithanir-rajiim*	Aku mohon perlindungan Allah dari godaan syetan yang terkutuk.

Kalimat Dzikr tersebut, khusus dibaca pada rakaat pertama. Sebenarnya shalat itu diawali dengan pembacaan Surat al-fatihah, yang ini diulangi pada setiap rakaat. Surat al-fatihah yang sepintas lalu telah disinggung di muka, berbunyi demikian:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ	*Bismillahir-rahmanir-rahim, alhamdulillahi rabbil-'alamin, ar-rahmanir-rahim, Maliki yau-middin, iyyaka na'budu wa iyyaka nas-ta'in, Ihdinas-shirathal mustaqim, shiratal-ladzina an'amta 'alai-him ghairil-maghdlubi 'alaihim waladl dlaalliin.*	Dengan nama Allah Yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih. Segala puji bagi Allah, Tuhan sarwa sekalian alam. Yang maha-pemurah, Yang Maha-pengasih. Yang memiliki Hari Pembalasan. Kepada Engkau kami mengabdi, dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Pimpinlah kami pada jalan yang benar, (yaitu) jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang yang terkena murka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat.

Sebagai penutup Surat tersebut, diucapkan kata *amin* yang artinya: *Semoga demikian hendaknya.*

Setelah selesai membaca *Al-Fatihah,* biasanya Nabi Suci berhenti sebentar (Bu. 10:89; ZM. 1. Hal. 53). Boleh jadi Nabi Suci berhenti sebentar untuk berdo'a demi kepentingan sendiri atau untuk kepentingan umat beliau. Selesai membaca al-fatihah, lalu disusul membaca ayat-ayat Al-Qur'an; boleh membaca

Surat-surat yang pendek, atau Surat-surat yang panjang, tetapi boleh pula hanya membaca beberapa ayat saja yang diambil dari sembarang Surat, dan ini disebut *qira'ah*. Berikut ini kami ambil contoh Surat 112 yang pendek, yang disebut Surat *al-ikhlas,* yang keempat ayatnya pendek-pendek yang menerangkan ajaran Kesaan Ilahi.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ	*Bismillahir-rahmanir-rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus-shamad, lam yalid walam yulad. walam yakullahu kufuwan ahad.*	Dengan nama Allah yang Maha-pemurah, Yang Maha-pengasih. "Katakanlah, Dia Allah Esa, Allah Yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Ia tak berputera, dan tak pula diputerakan. Dan tak satu pun yang menyamai Dia" [20]

Perlu dijelaskan di sini, bahwa bacaan Surat *al-fatihah* adalah yang terpenting dalam shalat, yang harus dibaca pada setiap rakaat, sedangkan bacaan Surat atau beberapa ayat yang lain adalah tambahan belaka yang hanya dibaca pada rakaat pertama dan kedua dalam shalat berjama'ah, atau boleh juga tidak dibaca. Setelah selesai membaca *qiraat* dan sebelum ruku', Nabi Suci biasanya berhenti sebentar.

Dzikr pada waktu ruku' dan sujud

Dzikr yang dibaca pada waktu sujud agak sedikit berlainan dengan *dzikr* yang dibaca pada waktu ruku'. Berikut ini, yang nomor satu *dzikr* yang lazim dibaca pada waktu ruku', dan yang nomor

---

20) Ayat pertama menerangkan Keesaan Allah, dengan demikian menolak adanya Tuhan lain seperti misalnya Trinitas pada agama Kristen, ajaran dualisme pada agama Majusi, dan dewa-dewa pada agama Hindu. Ayat kedua menerangkan bahwa tak ada yang tak bergantung kepada Allah, dengan demikian, menolak adanya benda atau jiwa yang tak bergantung kepada Allah seperti ajaran kaum Hindu modern, Arya Samaj, Ayat ketiga menerangkan dengan jelas, bahwa Allah tak dapat dijuluki sebagai Bapak atau Anak seperti ajaran Kristen, dan tak pula Allah mempunyai anak perempuan seperti kepercayaan kaum penyembah berhala. Ayat keempat menerangkan bahwa tak ada yang menyamai Allah, dengan demikian merobohkan ajaran Allah menjelma, seperti ajaran kaum Bahai.

dua lazim dibaca pada waktu sujud. Sedang yang nomor tiga adalah pengganti *dzikr* yang dibaca pada waktu ruku' dan sujud:

1. *Subhana Rabbiyal adziim*	1. Maha-suci Tuhanku, Yang Maha-agung. (AD. 2:149).
2. *Subhana Rabbiyal a'laa*	2. Maha-suci Tuhanku, Yang Maha-luhur.
3. *Subhanakallahumma Rabbana wabihamdika Allahummaghfirli*	3. Maha-suci Engkau Allah, Tuhan kami dan segala puji kepunyaan Dikau. Wahai Allah lindungilah aku dari dosa.

Dzikr (do'a) yang diucapkan pada waktu ruku' atau sujud diulang sampai tiga kali, dan boleh pula ditambah dengan *dzikr* atau do'a lain, teristimewa pada waktu sujud, ini tepat sekali untuk memohon kepada Allah Ta'ala. Ada satu Hadits yang menerangkan bahwa pada waktu sujud, Nabi Suci biasa berdo'a dua macam; pertama, membaca tasbih dan tahmid, dan kedua, berdo'a dan memohon karunia Tuhan (ZM. I, hal. 60). Banyak sekali bentuk do'a yang diuraikan dalam Hadits, dan semuanya menunjukkan pencurahan isi hati dalam sikap tunduk sepenuhnya kepada Allah, yang sebenarnya inilah yang amat diperlukan oleh setiap orang yang sedang bershalat. Itulah sebabnya ia dibebaskan mencurahkan isi hatinya di hadapan Khalik sesuai yang ia inginkan.

Dzikr atau do'a pada waktu julus

Dalam shalat terdapat dua macam sikap duduk; yang pertama disebut *julus*, yaitu sikap duduk antara dua sujud. Dalam sikap julus ini orang mengucapkan do'a sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ (ابو واوء) وَاجْبُرْنِىْ وَارْفَعْنِىْ (ابن إجد)۰

Allahummaghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni (AD. 2: 143) wajburni warfa'nii (IM. 2:24).

Wahai Allah, lindungilah aku dari dosa, dan berilah kasih sayang kepadaku, dan pimpinlah aku, dan berilah aku keselamatan, dan berilah aku rezeki, dan luruskanlah perkaraku, dan tinggikanlah derajatku.

Sikap duduk yang kedua disebut *qa'dah*, ini dilakukan setelah orang menyelesaikan rakaat kedua. Adapun do'a pada waktu *qa'dah* ini disebut *tahiyat* atau *tasyahud* yang berbunyi sebagai berikut:

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُ

Attahiyatu lillah, wasshalatu waththayyibat. Assalamu 'alaika ayyu-hannabiyyu warahma-tullahi wabarakatuh, Assalamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahis-shalihiin. Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan-'abduhu warasuluh

Segala kebaktian yang dilakukan dengan ucapan dan perbuatan dan pengorbanan harta adalah kepunyaan Allah. Damai atas engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah dan berkah-Nya. Damai atas kami dan atas hamba Allah yang saleh. Aku berdiri saksi bahwa tak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu Utusan Allah.

Jika shalat itu terdiri dari tiga atau empat rakaat, maka setelah orang selesai membaca *tahiyat awal*, orang kembali berdiri, akan tetapi jika shalat itu terdiri dari dua, tiga atau empat rakaat, maka pada waktu *qa'dah* terakhir, pembacaan *tahiyat* itu ditambah dengan membaca *shalawat* sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

Allahumma shalli ‘ala Muhammad, wa ‘ala ali Muhammad. kama shallaita ‘ala Ibrahim wa ‘ala ali Ibrahim, innaka hamidummajid. Allahumma barik ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad Kama barakta ‘ala ali Ibrahim wa ‘ala ali Ibrahim innaka hamidummajid.

Wahai Allah, muliakanlah Nabi Muhammad dan umat Muhammad sebagaimana Engkau memuliakan Nabi Ibrahim dan umat Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, Maha-mulia. Wahai Allah, berkahilah Nabi Muhammad dan umat Muhammad, sebagaimana Engkau memberkahi Nabi Ibrahim dan umat Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha-terpuji, Maha-mulia.

Lalu ditambah lagi dengan do’a sebagai berikut:

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابِ.

Rabbi ij-‘alni muqimasshalati wamin dhur-riyatii Rabbana taqabbal du’a. Rabbanagh-firli wali-walidayya Walil mu’minina yauma yaqumul-hisab.

Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menetapi shalat, demikian pula keturunanku, Tuhan kami ampunilah aku dan ayah ibuku dan kaum mukmin pada waktu terjadinya Hari perhitungan.

Setelah itu, orang boleh menambah do’a lagi yang ia sukai. Do’a yang tepat bagi setiap orang yang termuat dalam Hadits adalah sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَ لِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَنْ مَّنْ سِوَاكَ.	*Allahumma innii a'udzu bika minal-hammi wal huzni,wa a'udzu bika minal-'ijzi wal-kasali wa a'udzu bika minal-jubni wal-bukhli wa a'udzu bika min gholabatiddaini waqahrir-rijali. Allahumma akfini bihalalika 'an haramika wa aghnini bifadlika 'amman siwaka.*	Wahai Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan Dikau dari kecemasan dan ketakutan, dan mohon perlindungan Dikau dari kelemahan dan kemalasan, dan mohon perlindungan Dikau dari sifat pengecut dan kikir, dan mohon perlindungan Dikau dari banyak hutang dan penindasan oleh orang-orang. Wahai Allah, cukupilah aku dengan barang halal agar aku terhindar dari barang haram, dan cukupilah aku dengan karunia-Mu tanpa bantuan siapa pun selain Engkau.

Shalat diakhiri dengan ucapan *salaam,* yaitu mengucapkan kalimat sebagai berikut:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ	*Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*	Semoga damai atas kamu dan rahmat Allah dan berkah-Nya.

Di kala mengucapkan kalimat tersebut, wajah menengok ke kanan kemudian ke kiri.

Do'a qunut

Kata *qunut* berasal dari kata *qanata* artinya *ia patuh mengabdi kepada Allah,* dan sebenarnya, *qunut* itu *do'a rendah hati,* tetapi berarti pula *do'a dengan berdiri lama.* Menurut Hadits, do'a qunut itu dua macam. Pertama, do'a qunut yang khusus ditujukan kepada Tuhan pada waktu terjadi malapetaka, sebagaimana pernah

terjadi pada waktu tujuhpuluh muballigh yang terdiri dari para Sahabat dibunuh secara khianat oleh kabilah Ra'ul-Dakhwan dan lain-lain (Bu. 14:7; 56:19). Do'a qunut yang diucapkan pada waktu itu mengandung permohonan agar para penjahat yang menyembelih orang-orang tak berdosa mendapat hukuman Tuhan, dan do'a qunut ini diucapkan pada waktu *i'tidal* (berdiri sehabis ruku') pada waktu shalat berjama'ah Subuh dan 'Isya. Pada saat itu Nabi Suci menerima wahyu (3:127), yang intinya melarang memohon siksaan bagi siapa saja; akan tetapi para Sahabat tetap menjalankan do'a qunut pada waktu terjadi bencana alam, malapetaka besar, atau bahaya yang mengancam, sebagaimana pernah dilakukan oleh sayyidina Abu Bakar sebelum bertempur melawan Musailimah (ZM. I, hal. 75). Dalam hal ini do'a qunut merupakan permohonan kepada Allah untuk dihindarkan dari malapetaka.

Adapun do'a qunut yang sudah terkenal ialah yang diucapkan pada rakaat ketiga shalat *witir.* Ini berdasarkan satu Hadits yang diriwayatkan dalam *Sunan* dan *Musnad* Imam Ahmad; menurut Hasan bin 'Ali, do'a qunut itu berbunyi demikian:

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِى فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَفَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَآ اَعْطَيْتَ وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ	*Allahummah-dini fiman hadait, wa 'afini fiman 'afait, watawallani fiman tawalait, wabarik li fima a'thoit, waqini syarra ma qodloit.*	Wahai Allah, pimpinlah aku di kalangan orang yang telah Engkau pimpin di jalan yang benar. Dan peliharalah aku di kalangan orang yang telah Engkau pelihara. Dan lindungilah aku di kalangan orang yang Engkau lindungi. Dan berkahilah aku dalam apa saja yang Engkau berikan kepadaku. Dan selamatkanlah aku dari keburukan apa saja yang Engkau putuskan.

انك تقضى ولا يقضى
عليك انه لا يذل من
واليت تباركت ربنا
وتعاليت.

innaka taqdli wala yuqdla 'alaik, innahu la yuqdlo 'alaik. innahu la yadlillu man walait. Taba-rakta rabbana wa ta'alait

Sesungguhnya Engkau Yang memutuskan, dan tiada keputusan yang dijatuhkan terhadap Engkau. Sesungguhnya tak hina orang yang Engkau kasihi. Maha-berkah Engkua Tuhan kami, dan Maha-luhur.

Bentuk do'a qunut lain adalah sebagai berikut:

اللهم انا نستعينك
ونستغفرك ونؤمن بك
ونتوكل عليك ونثني
عليك الخير ونشكرك ولا
نكفرك ونخلع ونترك من
يفجرك اللهم اياك نعبد
ولك نصلي ونسجد واليك
نسعى ونحفد ونرجوا
رحمتك ونخشى عذابك
ان عذابك بالكفار
ملحق.

Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wanatani 'alaikal-khaira, wanasykuruka wala nakfuruka wanakhla'u wanatruku mayafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu walaka nushalli wa nasjudu wa 'alaika nas'a wanahfidu wanarju rahmataka wanakhsya 'adzabaka, inna 'adza-baka bil-kuffari mulhiq

Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon pertolongan Dikau dari dosa. Dan kami beriman kepada Engkau dan tawakal kepada Engkau, dan kami memuji Engkau dengan cara yang baik, dan kami bersyukur kepada Engkau dan kami tak kafir kepada Engkau, dan kami menjauhkan diri dan meninggalkan siapa saja yang durhaka kepada Engkau. Wahai Allah, kepada Engkau kami mengabdi, dan kepada Engkau kami memohon dan bersujud, dan kepada Engkau kami menuju, dan kami patuh kepada Engkau dan mengharapkan rahmat Engkau, dan kami takut siksaan Dikau, sesungguhnya siksaan Dikau akan menimpa kaum kafir.

Dzikr sehabis shalat

Tak ada Hadits yang menerangkan bahwa sehabis shalat Nabi Suci mengucapkan do’a dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana dikerjakan oleh kebanyakan orang, namun ada baiknya orang membaca *dzikr* sebaga berikut:

اَسْتَغْفِرُاللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atu-bu ilaih.

Aku mohon perlindungan kepada Allah, Tuhanku dari segala dosa, dan aku bertobat kepada-Nya.

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

Allahumma antas-salam, waminkas-salam, Tabarakta ya dzal-jalali wal ikram.

Wahai Allah, Engkau adalah pencipta perdamaian, dan perdamaian dari Engkau. Maha berkah Engkau wahai Tuhan Yang mempunyai kejayaan dan kemuliaan

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

La ilaha illa Allah wahdahu la syarikalah lahul-mulku wal-hamdu wahuwa ‘ala kulli syai’in qadir.

Tak ada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tak ada sekutu bagi-Nya. Kerajaan dan segala puji kepunyaan Dia. Dan Dia Yang berkuasa atas segala sesuatu

اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَآ اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

Allahumma la mani’a lima a’thaita, wala mu’thiya lima mana’ta, wa la yanfa’u dzal jaddi minkal-jaddu.

Wahai Allah, tak ada orang yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, dan tak ada orang yang dapat memberikan apa yang Engkau cegah, dan tiada berguna kebesaran bagi orang yang mempunyai kebesaran untuk melawan Engkau

Guna menambah *dzikr* tersebut, orang dianjurkan membaca *ayat al-al-qursi* (2:255), demikian pula membaca tasbih *subhanal-lah,* tahmid *alhamdulillah,* dan takbir *Allahu akbar,* masing-masing tiga puluh tiga kali.

Shalat fardlu

Sebagaimana telah kami terangkan, *shalat fardlu* itu penting se-kali dilakukan berjama'ah. Bermacam-macamnya bentuk *dzikr* yang harus dibaca pada waktu shalat, menunjukkan bahwa Islam sangat mengutamakan sekali shalat berjama'ah. Seluruh masya-rakat Muslim yang dapat berkumpul di satu tempat, baik laki-laki maupun perempuan, haruslah berkumpul pada waktu yang telah ditentukan, bersama-sama memuji dan mengagungkan Allah, dan berdo'a bersama-sama kepada-Nya. Mereka berdiri bahu-membahu dalam satu shaf, dengan meluruskan shaf itu dalam satu garis. Salah seorang di antara mereka dipilih menjadi imam berdiri paling depan untuk memimpin shalat. Jika perempuan ikut berjama'ah, mereka harus membentuk shaf sendiri di belakang shaf laki-laki. Setelah shalat berjama'ah selesai, laki-laki jangan meninggalkan tempat duduk dulu hingga perempuan keluar se-mua. Jarak antara masing-masing shaf harus diatur begitu rupa, hingga shaf yang ada di belakangnya dapat melakukan ruku dan sujud hingga kepala mereka hampir menyentuh kaki yang ada di shaf depannya. Biasanya jarak itu berkisar antara satu-seperem-pat meter. Shalat berjama'ah itu sedikit-dikitnya terdiri dari dua orang, yang seorang menjadi imam dan lainnya bermakmum. Imam agak maju sedikit, kurang lebih setengah meter, dan berdiri di sebelah kiri, dan makmum berdiri agak mundur sedikit di sebe-lah kanan. Jika menyusul orang nomor tiga, padahal shalat ber-jama'ah baru saja dimulai, maka Imam bergeser ke muka sedikit, atau makmumnya yang bergeser sedikit ke belakang hingga dua makmum itu membentuk satu shaf sejajar. Orang-orang yang ber-diri di belakang imam disebut *ma'mum* atau *muqtadun,* dan mere-ka harus mengikuti imam secara disiplin. Jika imam menjalankan kesalahan, makmum berhak membetulkan kesalahan itu dengan mengucapkan kalimat *subhanallah*. Ini untuk mengisyaratkan bah-wa hanya Allah sajalah yang bebas dari segala kesalahan. Akan

tetapi keputusan terakhir terserah kepada imam, dan makmum setelah memberi isyarat, harus tetap mengikuti pimpinan imam.

Iqamah

Untuk memberitahukan bahwa shalat berjama'ah akan dimulai, orang mengumumkan itu dengan suara keras, tetapi tidak sekeras suara *adzan,* dan ini disebut *iqamah*, artinya *mulai berdiri.* Kalimat-kalimat iqamah itu hampir sama dengan kalimat adzan, terkecuali dua hal. Kalimat-kalimat adzan itu diucapkan dua kali, kecuali kalimat *Allahu Akbar* pada permulaan adzan yang diucapkan empat kali, dan kalimat *la ilaha illa Allah* pada penutup adzan diucapkan hanya sekali. Tetapi dalam iqamah, kalimat-kalimat itu hanya diucapkan sekali saja, dan kalimat *Allahu Akbar* diucapkan dua kali. Perbedaan yang lain ialah, setelah membaca kalimat *hayya 'alal-falah,* lalu membaca kalimat berikut ini dua kali:

قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ *Qad qaamatisshalaah* shalat siap dimulai

Demikian pula tambahan kalimat *ashhalatu khairum-minannaum,* pada adzan Subuh, ini tidak diucapkan dalam iqamah.

Shalat jama'ah

Setelah *iqamah* selesai diserukan, para *muqtadum* (makmum) tidak segera mulai shalat sampai mereka mendengar imam mengucapkan kalimat *Allahu Akbar* dengan suara keras. Pada waktu mengucapkan kalimat *Allahu Akbar,* seluruh jamaah, seperti halnya imam, mengangkat kedua belah tangan mereka setinggi telinga, sambil mengucapkan *Allahu Akbar* dengan suara pelan, lalu imam dan makmum membaca *do'a iftitah* dengan suara lemah. Setelah itu Imam membaca Surat *al-fatihah* dengan suara keras, sambil menghentikan bacaan pada tiap-tiap ayat agar makmum dapat mengulang bacaan itu. Tetapi menurut madzhab Hanafi, cukup Imam saja yang membaca *al-Fatihah* dan makmum tak perlu mengulang bacaan itu.

Setelah Imam selesai membaca *fatihah*, seluruh jamaah mengucapkan kata *Amiin;* boleh dengan suara keras, namun juga

boleh dengan suara lemah, sudah tentu yang lebih afdol membaca *amiin* itu dengan suara agak keras. Setelah itu, Imam membaca salah satu Surat atau beberapa ayat dari salah satu Surat Al-Qur'an dengan suara keras. Adapun para makmum mendengarkan dengan penuh perhatian akan bacaan itu, sesuai dengan pokok persoalan yang sedang dibaca oleh Imam.

Itulah prosedur shalat berjama'ah yang dilakukan pada waktu *Subuh,* yang terdiri dari dua rakaat; demikian pula dua rakaat pertama pada shalat *Maghrib* dan *'Isya.* Adapun dua rakaat pertama pada shalat *zuhur* dan *'Ashar,* ini hanya bersifat seperti orang berdo'a saja, sama halnya seperti shalat sunnat, yaitu, Imam membaca Fatihah dan Surat lain atau sebagian ayat Qur'an dengan suara lemah, dan makmum membaca sendiri-sendiri Surat *Fatihah.* Adapun dua rakaat terakhir pada shalat *zuhur, 'Ashar* dan *'Isya,* dan rakaat terakhir pada shalat *Maghrib,* baik Imam maupun makmum hanya membaca Surat al-Fatihah dengan suara lemah. Akan tetapi semua bacaan *takbir* yang dibaca oleh Imam pada tiap-tiap pergantian sikap, demikian pula bacaan *salam* pada penghabisan shalat, harus dibaca dengan suara agak keras dalam semua shalat berjama'ah.

Demikian pula bacaan *sami'Allahu liman hamidah* pada waktu bangun dari ruku', juga harus dibaca dengan suara keras oleh Imam. Akan tetapi bacaan *rabbana walakal-hamdu* oleh makmum pada waktu *i'tidal*, harus dibaca dengan suara lemah. Bacaan-bacaan lain yang harus dibaca pada waktu ruku', sujud, julus dan qa'dah, baik oleh Imam maupun oleh makmum, semuanya harus dibaca dengan suara lemah.

Sujud sahwi

Jika terjadi kesalahan dalam shalat atau menyangsikan jumlah rakaat yang telah dijalankan, maka orang yang bershalat harus mengerjakan *sujud sahwi*, artinya, (*sujud karena melakukan kesalahan*) pada penghabisan shalat sebelum melakukan *salam. Sujud sahwi* dilakukan dua kali seperti sujud biasa.

Jika yang menjalankan kesalahan itu Imam, maka sujud sahwi itu harus dilakukan oleh seluruh jamaah, baik Imam maupun makmum.

Makmum yang datang terlambat

Adapun makmum yang datang terlambat, yaitu makmum yang menggabungkan diri setelah shalat berjama'ah sudah dimulai, jika ia ketinggalan satu rakaat atau lebih, maka ia harus melengkapi kekurangan itu setelah Imam menyelesaikan shalat berjama'ah. Jika seorang makmum datang pada waktu jamaah sedang menjalankan ruku', maka makmum yang terlambat itu harus pula berruku' mengikuti Imam, meskipun ia tak menjalankan *qiyam.*

Shalat qashar pada waktu bepergian

Bagi orang yang sedang bepergian,[21] ia boleh menjalankan *qoshor* (shalat yang disingkat). Semua *sunnat rawatib* ditiadakan, kecuali shalat sunnat dua rakaat sebelum shalat Subuh. Demikian pula shalat zuhur, 'Ashar dan 'Isya yang terdiri dari empat rakaat, ini disingkat menjadi dua rakaat. Hanya shalat Maghrib dan Subuh saja yang tetap harus dijalankan seperti biasa tanpa mengurangi rakaat. Sebagai tambahan, orang yang bepergian diperbolehkan menjalankan shalat *jama-qoshor*, yaitu menggabungkan shalat Zuhur dan 'Ashar dalam satu waktu, dan antara shalat Magrib dan 'Isya. Adapun shalat witir setelah 'Isya, orang boleh terus menjalankannya. Jika musafir itu dipilih sebagai Imam, ia boleh menjalankan *shalat qoshor*, akan tetapi para makmum yang bukan musafir harus melengkapi jumlah raka'atnya. Tetapi jika yang dipilih sebagai Imam itu bukan orang musafir, maka para makmum musafir tak boleh meng-*qoshor* shalat mereka.

Shalat dalam medan pertempuran

Menurut Qur'an Suci, shalat itu begitu penting, hingga pada waktu bertempur pun orang harus menjalankan shalat. Tetapi shalat ini lebih dipersingkat lagi, dan cara-caranya diuraikan seterang-terangnya dalam Qur'an Suci:

> "Dan apabila kamu sedang bepergian di bumi, maka tak ada cacat bagi kamu jika kamu menyingkat shalat, jika kamu kuatir bahwa

---

21) Ada berbagai pendapat mengenai jarak dan waktu bepergian yang diperbolehkan menjalankan shalat *qoshor*. Tetapi yang dapat menentukan ialah orang yang bepergian itu. Jangka-waktu sehari-semalam adalah jangka waktu minimum yang paling disepakati untuk menjalankan *shalat qoshor.*

> kaum kafir akan menyusahkan kamu. Sesungguhnya kaum kafir itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, dan memimpin shalat untuk mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersama-sama engkau, dan hendaklah mereka memegang senjata mereka, lalu setelah mereka selesai sujud, hendaklah mereka pergi ke belakang kamu, dan golongan lain yang belum shalat hendaklah maju ke depan, dan bershalat bersama-sama engkau, dan hendaklah mereka siap dan memegang senjata mereka" (4:101-102).

Dari ayat tersebut terang sekali bahwa apabila dikuatirkan datang serangan musuh, maka shalat berjama'ah dibagi menjadi dua kelompok yang masing-masing hanya menjalankan shalat bermakmum satu rakaat, sedangkan Imamnya hanya menjalankan dua rakaat, untuk mengimami dua kelompok sekaligus. Ini disebut *shalatul-khauf,* artinya *shalat yang dilakukan dalam keadaan bahaya* (Bu. 12:1). Jika keadaan bahaya itu lebih besar lagi, maka orang diperbolehkan shalat sambil berjalan atau naik kuda (Bu. 12:2), sebagaimana diuraikan dalam Qur'an Suci:

> "Akan tetapi jika kamu dalam keadaan bahaya, maka bershalatlah sambil berjalan atau naik kuda" (2:239).

Diterangkan dalam Hadits, bahwa shalat semacam itu dilakukan hanya dengan *ima',* yaitu dengan menganggukkan kepala (Bu. 12:5).

PASAL 7: SHALAT JUM'AT

Aturan khusus bagi shalat jum'at

Dalam agama Islam tak ada *Sabath,* dan pada hari Jum'at, bilangan shalat juga tetap lima kali sehari seperti hari-hari yang lain; hanya bedanya, *shalat Zuhur* diganti dengan *shalat jum'at* yang mempunyai aturan khusus. Shalat Jum'at merupakan shalat berjama'ah yang lebih luas lagi, karena semua kaum Muslim dari suatu kampung harus berkumpul semua, sebagaimana diisyaratkan dalam kata-kata *yaumul-jumu'ah* yang makna aslinya *hari untuk berkumpul*. Walaupun semua shalat *fardlu* itu sama, namun Qur'an Suci mengatur secara khusus shalat Jum'at, dan

menyuruh agar kaum Muslimin berkumpul semua, sebagaimana diuraikan dalam ayat ini:

> "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk shalat Jum'at, maka bergegaslah kamu menuju dzikrullah, dan tinggalkanlah segala urusan dagang. Ini lebih baik bagi kamu jika kamu tahu" (62:9).

Semua shalat fardlu dapat dilakukan sendiri-sendiri, tetapi tidak demikian halnya shalat Jum'at, yang mau tak mau harus dilakukan berjama'ah. Para ulama ahli fikih menggariskan syarat-syarat shalat Jum'at yang tak terdapat dalam Qur'an atau Hadits. Panggilan shalat Jum'at, atau adzan yang disebutkan dalam Qur'an, ini dapat dilakukan di Masjid mana saja, baik Masjid desa, Masjid kota, maupun Masjid kampung, atau jika tak ada Masjid, boleh dilakukan di sembarang tempat. Imam Bukhari menulis satu bab yang khusus membicarakan masalah ini dengan judul:

> "Shalat Jum'at di desa dan di kota". Beliau mengutip satu peristiwa tentang Ruzaiq yang memiliki sebidang ladang, dan dianjurkan oleh Ibnu Syahab supaya mengadakan shalat Jum'at di ladang itu" (Bu. 11:11).

Memang benar bahwa sedapat mungkin Shalat Jum'at harus dilakukan di *Masjid Jami'* (Masjid besar), karena tujuan shalat Jum'at ialah untuk memungkinkan berkumpulnya kaum Muslimin seminggu sekali dalam jumlah besar.

Persiapan shalat Jum'at

Mengingat pentingnya kesempatan berkumpul, dan banyaknya jumlah orang, maka perlu sekali diadakan peraturan tentang kebersihan sebelum menjalankan shalat Jum'at. Misalnya orang disunatkan mandi dulu sebelum shalat Jum'at (Bu. 11:2), memakai wangi-wangian (Bu. 11:3) memakai pakaian yang terbaik yang ia miliki (Bu. 11:8). Peraturan tersebut dimaksud untuk membiasakan diri memelihara kebersihan dan agar tidak mengganggu ketenangan orang lain yang berkumpul secara besar-besaran pada shalat Jum'at.

Khotbah

Ciri khas shalat Jum'at ialah *khotbah*, artinya, *pidato* yang dilakukan oleh Imam atau siapa saja yang mampu sebelum shalat Jum'at dimulai. Setelah orang berkumpul, dan telah tiba saatnya, maka *mu'adzin* mulai adzan, sedangkan Khatib tetap duduk. Setelah adzan selesai, Khatib lalu berdiri menghadap jama'ah, lalu menyampaikan khutbahnya. Mula-mula ia membaca tahmid, lalu membaca shalawat, kalimah syahadat, kemudian membaca ayat Qur'an yang akan diterangkan dan dibahas kepada hadirin yang tetap duduk dan mendengarkan khotbah dengan khusyu (Bu. 11:29).

Khotbah Jum'at disampaikan dua kali. Di antara dua khotbah, Khatib duduk sebentar, lalu meneruskan kembali khotbahnya yang kedua. Khatib boleh menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Sekali peristiwa, Nabi Suci pernah berkhutbah berupa permohonan kepada Allah untuk diturunkan hujan, setelah beberapa sahabat mohon perhatian beliau tentang adanya kenyataan bahwa banyak orang dan ternak mereka mengalami kesukaran berat karena lamanya musim kemarau (Bu. 11:35).

Menurut Hadits lain, diterangkan bahwa selagi Nabi Suci memberi khotbah, datanglah seseorang yang bertanya kepada beliau tentang iman, lalu Nabi Suci menjelaskan kepadanya tentang iman itu. Setelah itu Nabi Suci melanjutkan khotbahnya (M. 7:13). Adapun mengenai khotbah I'ed diterangkan dalam Hadits, bahwa Nabi Suci pernah berkhotbah tentang membentuk pasukan, jika ini diperlukan, atau memberi perintah lain yang beliau anggap perlu, disamping memberi nasehat yang bersifat umum (ZM. I, hal. 125). Dari kenyataan tersebut menunjukan bahwa khotbah itu dimaksud untuk mendidik massa dan membangkitkan semangat bekerja, dan memimpin mereka bagaimana caranya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, dan memperingatkan mereka akan segala sesuatu yang dapat merugikan dan menghancurkan mereka. Oleh sebab itu, khotbah harus disampaikan dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh jamaah, maka khotbah itu tak perlu menggunakan bahasa Arab *ansich* jika tidak dipahami oleh jamaah.

Khotbah itu tak sama dengan shalat. Khotbah itu dimaksud untuk memberi nasehat kepada sidang jum'ah, dan memberi penerangan kepada mereka apa yang harus dilakukan dan apa yang tak boleh dilakukan. Khotbah itu dimaksud untuk menerangkan segala macam persoalan yang bertalian dengan kehidupan manusia. Jadi jika khotbah itu disampaikan dalam bahasa Arab atau bahasa yang tak dimengerti masyarakat setempat, maka hasilnya akan sia-sia. Lain halnya dengan shalat yang hanya terdiri dari beberapa kalimat, yang artinya mudah dimengerti, sekalipun oleh anak kecil, dan ini dapat dipelajari dalam beberapa hari saja.

Selain itu, berbagai sikap badan dalam shalat sudah menunjukkan sendiri sikap mengagungkan dan memuliakan Allah, sekalipun orang yang bershalat itu sendiri tak mengerti arti bacaan-bacaan yang ia ucapkan. Oleh sebab itu, yang terpenting dalam masalah khotbah ialah agar apa yang disampaikan oleh Khatib harus bisa dimengerti oleh sidang atau jamaah Jum'at. Memang sebenarnya, khotbah Jum'at itu dimaksud sebagai pendidikan massa yang paling utama untuk memelihara ketahanan masyarakat Islam secara menyeluruh.

Shalat Jum'ah

Setelah khotbah selesai, lalu muadzin mengucapkan *iqamah* sebagai pemberitahuan bahwa shalat Jum'at segera dimulai. Shalat Jum'at hanya terdiri dari dua rakaat. Imam membaca Surat *al-Fatihah* dan suatu Surat atau beberapa ayat Qur'an dari Surat tertentu dengan suara keras, seperti halnya shalat Subuh. Shalat Jum'at dua rakaat adalah shalat *fardlu*, akan tetapi disunatkan shalat dua rakaat pada waktu masuk Masjid, bahkan shalat sunnat dua rakaat ini tetap dianjurkan kepada orang yang datang terlambat, yaitu orang yang datang pada waktu Khatib sudah mulai berkhutbah (Bu. 11:33). Setelah shalat Jum'at selesai, orang pun dianjurkan menjalankan shalat sunnat dua rakaat (Bu. 11:39). Tak ada dalil satu pun yang menyuruh orang menjalankan shalat *Zuhur*[22] sesudah menjalankan shalat Jum'at, karena shalat Jum'at itu sebenarnya sebagai pengganti shalat Zuhur.

22) Asal mulanya orang harus menjalankan shalat Zuhur, ini disebabkan salah paham bahwa shalat Jum'at harus dilakukan di kota atau dibwah pemerintahan Islam. Sebagaimana

Sebagaimana telah kami terangkan di muka, dalam agama Islam tak ada hari Sabath, atau hari ketujuh yang khusus untuk berbakti kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam Qur'an diuraikan seterang-terangnya agar pada hari Jum'at orang tetap menjalankan pekerjaan seperti biasa, dan ia hanya diminta berhenti bekerja untuk menjalankan shalat Jum'at saja, dan setelah selesai shalat Jum'at, ia disuruh bekerja kembali. Qur'an mengatakan:

> "Apabila shalat telah selesai, maka bertebaranlah kamu di bumi dan berusahalah memperoleh karunia Allah" (62:10).

Jika perlu diadakan hari libur setiap minggu, maka jika yang harus memilih itu kaum Muslimin, sebaiknya pilihlah hari Jum'at. Tapi bagaimanapun juga, kaum Muslimin wajib untuk melaksanakan shalat Jum'at sekalipun mereka bukan berada di bawah pemerintahan Islam.

PASAL 8: SHALAT I'ED

Hari Raya Islam

Dalam Islam terdapat dua Hari Raya yang mendapat pengukuhan agama; dan sehubungan dengan adanya dua Hari Raya itu, umat Islam disunnatkan menjalankan shalat berjama'ah dua rakaat, yang diikuti dengan khotbah. Dua macam Hari Raya itu lazim dinamakan *I'ed*, artinya *sukacita yang senantiasa berulang.* Kata *I'ed* berasal dari kata *'ada* artinya *kembali*. Yang pertama disebut *I'edul-Fitri.* Kata *fitr* artinya *membuka,* yang dari perkataan ini digubah menjadi kata *fitrah* yang artinya *kodrat alam*. Kata *iftar* artinya *berbuka puasa,* seakan-akan orang yang berpuasa itu kembali kepada kodrat semula, atau memenuhi kebutuhan kodrat. Nampaknya nama *I'edul-fitri* diambil dari kata itu, mengingat *I'edul-fitri* dijatuhkan sesudah bulan puasa, tepat pada tanggal satu Syawal. Adapun yang kedua disebut *I'edul-Adha. Kata ad-ha* jamaknya kata *ad-hat* berasal dari kata *ud-hiyah* artinya *korban.*

---

telah kami terangkan, shalat Jum'at itu boleh dilakukan di kota, di desa atau di tempat mana saja. Demikian pula adanya syarat bahwa shalat Jum'at hanya dilakukan di bawah pemerintahan Islam, ini juga tak benar. Baik Qur'an maupun Hadits tidak memberi batasan tentang shalat Jum'at maupun shalat lain-lainnya.

Jadi terang sekali bahwa dua macam Hari Raya itu dihubungkan dengan selesainya dua macam kewajiban, yang pertama dihubungkan dengan kewajiban *puasa*, dan yang kedua dihubungkan dengan kewajiban *korban.* Hari gembira ini dijatuhkan sesudah menetapi kewajiban, itu dimaksud untuk menunjukkan bahwa kegembiraan sejati terletak dalam menetapi kewajiban. Oleh sebab itu, ciri khas Hari Raya Islam, ialah Hari Raya Islam mempunyai arti rohani yang dalam. Namun juga Hari Raya Islam itu mempunyai pula ciri khas yang lain. Yaitu, pada saat kaum Muslimin bergembira, mereka berkumpul secara besar-besaran untuk bersama-sama bersujud di hadapan Ilahi Yang menciptakan mereka untuk menyatakan rasa syukur sedalam-dalamnya, karena Dia telah memberi kekuatan kepada mereka untuk menjalankan puasa atau menyembelih hewan korban. Jadi, arti rohani dua macam Hari Raya itu diwujudkan berupa shalat berjama'ah, yang ini menjadi ciri khas Hari Raya Islam.

Berkumpul untuk melaksanakan shalat I'ed

Persiapan untuk shalat *I'ed* adalah sama seperti persiapan untuk shalat Jum'at. Pertama kali, mandi terlebih dulu, lalu memakai pakaian yang paling baik dan wangi-wangian, dan sedapat mungkin harus kelihatan rapi dan sopan. Shalat I'ed itu paling utama dilakukan di tempat terbuka, tetapi jika perlu boleh dilakukan di Masjid. Mengapa harus dilakukan di tempat terbuka, karena kemungkinan sekali Masjid tidak dapat menampung banyak orang yang mau menunaikan shalat I'ed. Dalam shalat I'ed tak diserukan adzan atau iqamah (Bu. 13:7).[23]

Walaupun kaum perempuan ikut ambil bagian dalam segala macam shalat fardlu dan shalat Jum'at, tetapi ada perintah khusus bagi kaum perempuan untuk menghadiri shalat I'ed. Ada satu Hadits yang berbunyi:

> "Para pemudi dan semua perempuan yang dipingit, dan perempuan yang sedang haid, semuanya harus keluar ke lapangan untuk menghadiri shalat I'ed bersama-sama kaum Muslimin" (Bu. 13:15, 16:23).

---

23) Menurut sebagian ulama, sebagai pengganti iqamah harus diserukan kalimat *ashshalatu jami'ah* tetapi ini tak dipraktikkan pada zaman Nabi Suci (ZM. I, hal. 124).

Adapun waktu shalat I'ed ialah setelah matahari terbit dan sebelum jam 12 siang.

Shalat I'ed

Shalat I'ed hanya terdiri dari dua rakaat dan dilakukan berjama'ah. Imam membaca Surat *al-fatihah* dan beberapa *ayat Qur'an* dengan suara keras seperti halnya dalam shalat Jum'at. Sebagaimana telah kami terangkan, dalam shalat I'ed tak diserukan adzan dan iqamah, tetapi sebagai gantinya diserukan *takbir* beberapa kali di samping *takbiratul-ihram* dan *takbir* pada tiap-tiap pergantian sikap. Menurut pendapat yang paling disepakati, jumlah takbir yang harus diserukan sebelum membaca Surat Fatihah, ialah *tujuh kali* pada rakaat pertama, dan *lima kali* pada rakaat kedua (Tr. 5:5).[24] Takbir tambahan itu diucapkan oleh Imam satu demi satu dengan suara keras sambil mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Para makmum menirukan ucapan takbir itu dengan suara agak lemah sambil mengangkat kedua tangannya setinggi telinga, lalu kembali bersikap biasa, dan ini berulang kali hingga takbir itu selesai.

Khotbah I'ed

Setelah selesai menjalankan shalat I'ed, Imam (atau yang ditugaskan untuk berkhutbah) berdiri di depan untuk menyampaikan khotbah, Adapun cara-caranya sama seperti khotbah Jum'at. Adapun bedanya ialah pada khotbah I'ed tidak dibagi dua dan tak ada istirahat antara dua khotbah. Sudah menjadi kebiasaan Nabi Suci untuk memberikan nasihat khusus kepada kaum perempuan yang hadir, baik mereka itu yang bershalat ataupun sedang tidak shalat, yakni yang dalam keadaan *haid* ataupun *nifas.*

---

24) Sebagaimana telah kami terangkan, jumlah takbir tersebut didasarkan atas pendapat ulama yang paling banyak disepakati. Namun dalam hal ini ada pula yang berpendapat lain. Akan tetapi perkara ini tak begitu penting. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah takbir hanya empat kali dalam rakaat pertama dan tiga kali dalam rakaat kedua, dan ini dilakukan sebelum ruku'. Tetapi Hadits yang digunakan sebagai dalilnya tak dapat dipercaya (ZM. I, hal. 124).

Zakat Fitrah

Pada waktu kaum Muslimin merayakan I'ed, mereka bukan saja ingat kepada Allah dengan menunaikan shalat sunnat I'ed, melainkan pula disuruh ingat kepada kaum fakir miskin. Dalam dua I'ed digabungkan pula peraturan tentang pemberian sedekah. Pada Hari Raya I'edul-Fitri, setiap Muslim diwajibkan mengeluarkan *zakat fitrah* sebanyak 3 atau 4 *seer* (kurang lebih dua setengah kilo gram) beras, jawawut, gandum atau sejenisnya, sesuai dengan makanan pokok setempat, dan dihitung menurut jumlah keluarga, termasuk orang tua dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan (Bu. 24:70). Di India, pada umumnya jatuh antara 3 atau 4 *anna* setiap kepala. Fitrah itu harus dikeluarkan sebelum pelaksanaan shalat I'ed, dan ini merupakan kewajiban bagi orang yang mampu. Sebagaimana diuraikan dalam Hadits, *fitrah* adalah peraturan organisasi seperti *zakat*. Hadits ini berbunyi:

> "Mereka memberikan sedekah (fitrah) untuk dikumpulkan, dan tidak dibagikan kepada para pengemis" (Bu. 24:77).

Menurut Hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, berbunyi demikian:

> "Nabi Suci memberi tugas kepadanya untuk mengumpulkan zakat bulan Ramadlan" (Bu. 40:10).

Prinsip pengumpulan zakat fitrah seperti yang diuraikan seterang-terangnya dalam Hadits, kini ditinggalkan oleh kaum Muslimin, akibatnya peraturan Islam yang amat penting untuk menaikkan derajat kaum melarat dan miskin, menjadi terbengkalai samasekali, dan berjuta-juta rupiah yang dapat digunakan untuk kesejahteraan nasional dibuang begitu saja.

Hari Raya I'edul-Adha memberi kesempatan pula untuk melaksanakan dana amal yang baik. Menyembelih korban pada hari itu bukan saja membuat anggota masyarakat yang paling miskin ikut menikmati pesta raya dengan makan daging, melainkan pula perbendaharaan nasional untuk membantu perbaikan kaum melarat atau meningkatkan kesejahteraaan masyarakat akan bertambah kuat apabila semua kulit binatang korban digunakan untuk itu. Selain itu, beberapa daerah yang jumlah hewan korbannya

melebihi kebutuhan penduduk setempat, maka sisa daging korban itu dapat dibikin daging dendeng untuk diekspor, dan hasil pendapatannya dapat digunakan untuk tujuan sosial. Alangkah sayangnya kejadian membuang-buang daging korban seperti di Makkah itu menjadi mubazir begitu saja, padahal ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Islam melarang perbuatan mubazir dari segala kekayaan alam; dan Islam mengatur segala macam dana untuk digunakan sebaik-baiknya.

Disamping dua kewajiban bersedekah pada dua Hari Raya I'ed, Nabi Suci dalam khutbahnya biasa menganjurkan supaya pada hari I'ed itu orang suka mendermakan apa saja secara sukarela guna kepentingan nasional. Dalam salah satu Hadits diuraikan bahwa seorang perempuan menyerahkan perhiasannya (Bu. 13:7). Jadi, jika kaum Muslimin melaksanakan petunjuk Nabi Suci, maka dua Hari Raya Islam itu dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperbesar perbendaharaan nasional dan memberantas kemiskinan.

Korban ternak

Pada Hari Raya I'edul Adha, setiap orang Islam yang mampu, harus menyembelih korban. Untuk satu keluarga cukup berkorban dengan seekor kambing atau domba (Tr. 17:8). Untuk tujuh orang dapat berkorban secara kolektif dengan seekor sapi atau unta (Tr. 17:7). Korban itu disembelih setelah selesai menjalankan shalat I'ed. Boleh pula korban itu disembelih dua hari berikutnya yang disebut Hari *Tasyrik*, yaitu pada hari tatkala para jamaah haji berhenti di Mina (MM. 4:49-III). Batas waktu dua hari itu lebih baik, karena setelah dua hari itu, para jamaah haji diizinkan pulang. Qur'an mengatakan:

> "Lalu barangsiapa tergesa-gesa pulang dalam dua hari, maka ia tak berdosa" (2:203).

Hewan korban itu tidak boleh cacat tubuhnya dan harus cukup umur (*musinah*). Bagi domba atau kambing harus berumur minimal satu tahun, dan bagi lembu dua tahun, dan unta lima

tahun (H. bab *Udhiyah*). Adapun mengenai daging korban, Qur'an Suci mengatakan:

> "Makanlah sebagian dari itu, dan bagi-bagikanlah kepada orang yang suka makan itu dan kepada pengemis" (22:36).

Daging korban boleh saja dibikin dendeng untuk dijual, dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan kaum fakir miskin. Suatu pendapat bahwa daging korban tak boleh disimpan atau dimakan lebih dari tiga hari adalah bertentangan dengan Hadits Nabi yang berbunyi demikian:

> "Jabir bin Abdullah berkata: Kami tak akan makan daging korban di Mina lebih dari tiga hari, maka Nabi Suci memberi izin kepada kami dan bersabda: Makanlah dan ambillah daging itu untuk bekal dalam perjalanan" (Bu. 25:124).

Jika daging korban harus dibagikan sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu kepada kaum fakir miskin, ini adalah manasuka. Tak ada aturan yang pasti tentang pembagian daging korban tersebut. Akan tetapi kulit binatang korban harus diserahkan untuk keperluan dana yang bermanfaat (Bu. 25:121).

Dapatkan menyembelih korban diganti dengan uang?

Menurut pengertian biasa, menyembelih korban itu tak lebih dari pada dana. Oleh sebab itu sering timbul pertanyaan, bolehkah menyembelih korban diganti dengan memberi uang seharga binatang yang akan dikorbankan? Menurut syariat Islam, pertanyaan itu harus dijawab: *Tidak boleh!.* Menyembelih hewan korban oleh kaum Muslim pada Hari Raya I'edul-Adha, itu dimaksud agar denyut jantung kaum Muslim di seluruh dunia seirama dengan denyut jantung kaum Muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji di Makkah sebagai pusat agama Islam. Berjuta kaum Muslimin dari berbagai penjuru dunia berkumpul di sana, mereka telah mengorbankan segala kesenangan hidup hanya untuk mencapai satu tujuan, yaitu melaksanakan cita-cita pengorbanan tanpa pamrih, karena pengorbanan itu bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan nasional, melainkan karena Allah semata-mata. Tetapi betapapun luhurnya cita-cita itu, keluhuran itu menjadi lebih

tinggi lagi dengan adanya kenyataan, bahwa orang-orang yang belum mampu untuk berkorban ke Makkah, mereka diberi kesempatan untuk ambil bagian yang sama dalam berkorban, dan menunjukkan kesediaannya untuk sama-sama berkorban dengan menyembelih hewan korban, yang perbuatan ini adalah pekerjaan terakhir dari ibadah haji. Satu keinginan yang menggerakkan seluruh hati kaum Muslimin di seluruh dunia pada saat yang sama. Ini hanya mungkin terlaksana dengan adanya peraturan menyembelih hewan korban, dimana pada Hari yang sangat bersejarah itu dapat dimengerti, baik oleh orang bodoh maupun orang pandai. Bila peraturan itu dimaksud untuk dana adalah soal lain. Islam tak membenarkan kaum kaya melupakan kaum miskin pada waktu merayakan Hari Raya. Tetapi cita-cita yang hendak dicapai dalam menyembelih hewan korban pada Hara Raya I'edul-Adha atau pada waktu haji, bukanlah pemberian dana. Oleh sebab itu, menyembelih korban tak boleh diganti dengan memberikan dana.

Pengertian korban

Yang dimaksud korban bukanlah perbuatan mengalirkan darah binatang dan membagi-bagikan dagingnya kepada kaum fakir miskin, ini diuraikan seterang-terangnya dalam Qur'an:

> ”Bukanlah dagingnya atau darahnya yang sampai kepada Allah, melainkan yang sampai kepada-Nya ialah taqwa kamu” (22:37).

Dalam ayat lain diuraikan lebih terang lagi:

> “Dan kepada tiap-tiap umat, Kami tentukan cara-cara beribadah, agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Ia berikan kepada mereka berupa binatang ternak; (ketahuilah) bahwa Tuhan kamu ialah Tuhan Maha Esa, maka dari itu tunduklah kamu kepada-Nya, dan berilah kabar baik kepada orang yang rendah hati, yaitu orang yang apabila nama Allah disebut, gemetarlah hati mereka; demikian pula orang yang sabar atas segala sesuatu yang menimpa mereka” (22:34-35).

Jadi dengan kata lain, menyembelih hewan korban itu dihubungkan dengan perbuatan taqwa, berserah diri kepada Allah, rendah hati dan sabar dalam menghadapi kesukaran; dan perbuatan

menyembelih korban, terang-terangan disebut mempengaruhi batin, karena dapat membuat hati menjadi gemetar pada waktu nama Allah disebut. Jadi, menurut ayat tersebut, perbuatan menyembelih hewan korban bukanlah membuat ucapan takbir sebagai ucapan kosong, melainkan yang dimaksud ialah, hati orang menjadi gemetar pada waktu disebut nama Allah. Menyembelih hewan korban dan mengalirkan darahnya tidaklah membikin mereka menjadi buas atau kejam, melainkan sebaliknya, membuat mereka merasa rendah hati. Mengapa demikian? Karena mereka insaf bahwa jika hewan yang dikuasainya itu mau mengorbankan dirinya, maka sudah sewajarnya mereka harus mengorbankan hidupnya di jalan Allah, yang bukan saja majikan mereka, melainkan pula Rabb mereka yang menciptakan dan memelihara mereka, dan Yang Kekuasaan-Nya atas mereka jauh lebih besar daripada kekuasaan mereka atas binatang. Oleh sebab itu, di tengah-tengah ayat yang menerangkan hal korban, dicantumkan pula ayat yang menganjurkan agar kaum Mukmin sabar dalam menghadapi fitnah dan kesukaran di jalan Allah. Jadi, dalam hal menyembelih korban, Qur'an Suci mengajarkan kepada kaum Muslim supaya mengorbankan hidup mereka dalam membela kebenaran; dan ajaran ini dibuat terang lagi, tatkala ruku' yang menerangkan hal korban, yang sebagian ayatnya kami kutip di atas, segera disusul dengan ruku' yang menyuruh kaum Mukmin supaya mengorbankan hidup mereka untuk membela kebenaran, yang ayat pertamanya berbunyi:

> "Perang diizinkan bagi orang yang diperangi, karena mereka dianiaya" (22:39).

Dari uraian tersebut, nampak sekali bahwa Islam memberi pengertian baru terhadap ajaran korban. Adat-istiadat korban telah dilakukan oleh sekalian umat di seluruh dunia, sekalipun bentuknya bermacam-macam. Akan tetapi dalam agama Islam, ajaran korban yang telah dilakukan oleh manusia sejagat itu, diberi arti yang dalam. Dalam bentuk lahir, bentuk korban secara Islam itu sama, akan tetapi korban secara Islam itu tak sama dengan agama yang sudah-sudah, yaitu menurut agama terdahulu, korban itu dimaksud untuk meredakan murka Tuhan atau untuk menebus

dosa. Tetapi menurut ajaran Islam, korban itu berarti pengorbanan diri sendiri, dan menjadi lambang kerelaan dirinya untuk mengorbankan hidupnya, dan segala sesuatu yang dimilikinya guna membela kebenaran. Binatang yang dikorbankan melambangkan sifat kebinatangan dalam dirinya, sehingga dengan menyembelih binatang korban mengingatkan kepada manusia untuk menyembelih sifat kebinatangan dalam dirinya. Dipilihnya suatu hari untuk menyembelih hewan korban, ini dimaksud agar seluruh hati kaum Muslimin sedunia berdenyut dalam waktu yang sama untuk melaksanakan satu cita-cita. Dengan demikian, ibadah korban pada hari I'edul-Adha memimpin manusia untuk mengembangkan cita-cita berkorban guna kepentingan umat secara keseluruhan.

PASAL 9: SHALAT JENAZAH

Persiapan shalat jenazah

Tiap-tiap jenazah orang Islam, baik tua maupun muda, bahkan bayi yang mati beberapa menit setelah dilahirkan pun harus dishalati. Shalat ini disebut *shalatul-janaiz.* Kata *janaiz* adalah jamaknya kata *jenazah*, artinya *mayat yang berbaring di atas usungan,* berasal dari kata *janaza,* artinya *menyembunyikan sesuatu.* Menurut sebagian ulama, kata *jenazah* artinya *usungan mayat,* dan kata *janazah* artinya *mayat,* atau sebaliknya (LL). Jika seseorang meninggal, ia harus dimandikan dan dibersihkan dengan sabun atau alat pembersih lainnya, sehingga tubuh mayat itu bersih dari segala macam kotoran yang mungkin disebabkan suatu penyakit. Mula-mula yang dibersihkan ialah semua bagian tubuh yang biasa dicuci pada waktu wudlu, setelah itu lalu seluruh tubuh dibersihkan (Bu. 23:8, 9, 11). Lalu mayat itu dibungkus dengan satu atau beberapa lembar kain kafan putih (Bu. 23:19, 20, 27) dan diberi wewangian (Bu. 23:21). Jika orang itu mati syahid, atau gugur dalam pertempuran di jalan Allah, maka tak perlu dimandikan dan dibungkus kain kafan (Bu. 23:73). Lalu mayat itu dibaringkan di atas usungan, atau jika perlu, dibaringkan di dalam peti mayat, lalu dipikul di atas pundak menuju peristirahatan terakhir sebagai

tanda penghormatan, walaupun orang tak dilarang mengangkut mayat dengan kereta jenazah atau alat pengangkut lain.[25]

Sewaktu Nabi Suci melihat mayat orang Yahudi diusung, beliau berdiri. Ini beliau lakukan sebagai penghormatan terhadap orang yang meninggal, lalu beliau menyuruh para Sahabat supaya berdiri sebagai tanda penghormatan jika berpapasan dengan jenazah yang sedang diusung, baik itu jenazah Muslim maupun bukan (Bu. 23:50).

Shalat jenazah

Mengiring jenazah ke kubur, dan ambil bagian dalam shalat jenazah, merupakan kewajiban sebagai hutang budi seorang Muslim terhadap Muslim lainnya, demikian pula mengunjungi orang sakit (Bu. 23::2). Secara teknis, shalat janazah itu *fardlu kifayah*, artinya, ini cukup dilakukan oleh beberapa orang saja. Perempuan tak dilarang mengiringi jenazah ke makam, walaupun kehadiran mereka tidak begitu penting, karena perempuan sangat mudah terharu, hingga memungkinkan sekali mereka kehilangan keseimbangan karena dukacita yang dalam. Shalat janazah dapat dilakukan di mana-mana, di Masjid, di lapangan, bahkan di kuburan pun boleh, asal cukup tempat. Semua orang yang menjalankan shalat janazah harus berwudlu dulu. Jenazah harus diletakkan di hadapan mereka. Imam berdiri di tengah jenazah, baik laki-laki maupun perempuan (Bu. 23:64)[26] dan makmum berdiri di belakang Imam dengan membentuk shaf dan menghadap Qiblat. Biasanya, shalat janazah itu sedikitnya terdiri dari tiga shaf, tetapi Imam Bukhari berpendapat bahwa boleh saja shalat janazah itu terdiri dari dua atau tiga shaf, atau lebih (Bu. 23:54). Jika jumlah orang yang mengikuti shalat janazah tidak banyak, maka tak berdosa jika itu terdiri dari satu shaf. Shalat janazah diawali dengan membaca takbir, sambil mengangkat kedua belah tangan setinggi telinga,

25) Ada perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya orang menggunakan kendaraan pada waktu mengangkut jenazah (AD. 20:48). Tetapi jika jenazah itu diangkut dengan kereta jenazah, maka tak salah jika orang yang mengiringinya naik kendaraan, demikian pula jika ada alasan lain.

26) Menurut suatu Hadits, pada waktu sahabat Anas bin Malik mengimami shalat jenazah, beliau berdiri di dekat kepala jenazah jika janazah itu laki-laki, dan berdiri di tengah, jika jenazah itu perempuan, dan ketika ditanyakan kepadanya, ia menjawab bahwa demikian itulah Sunnah Nabi Suci (AD. 20:45).

seperti shalat biasa. Baik Imam maupun makmum semuanya sama-sama membaca do'a (*dzikr*) dengan suara lemah, seperti yang biasa dibaca dalam rakaat pertama shalat biasa sesudah *takbiratul-ihram*, yaitu *do'a iftitah* dan *Surat al-Fatihah* tanpa ditambah dengan bacaan ayat Qur'an lainnya (Bu. 23:66). Setelah itu, lalu membaca takbir kedua, tanpa mengangkat tangan setinggi telinga, lalu membaca *do'a shalawat* dengan suara lemah. Lalu membaca takbir ketiga, disusul dengan bacaan do'a memohonkan ampun kepada Allah untuk jenazah yang meninggal. Adapun do'a yang diucapkan oleh Nabi Suci itu bermacam-macam, dan ini menunjukkan bahwa orang boleh saja membaca do'a yang ia sukai. Berikut ini adalah do'a Nabi Suci yang sudah terkenal:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا.	*Allahummaghfir lihayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa shaghirina wa kabi-rina wa dhakarina wa untsana*	Wahai Allah, ampunilah orang-orang kami yang masih hidup, dan mereka yang sudah mati, dan mereka yang hadir di sini, dan mereka yang tak ada di sini, dan mereka yang masih kecil, dan mereka yang sudah besar, dan kaum laki-laki kami dan kaum perempuan kami.
اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ.	*Allahumma man ahyaitahu minna faahyihi 'alal-islam; wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal-iman.*	Wahai Allah, barangsiapa Engkau karuniakan hidup, hidupilah dia dalam Islam, dan barangsiapa Engkau tentukan mati, matikanlah dia dalam iman.
اَللّٰهُمَّ لَاتَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَاتَفْتِنَّا بَعْدَهُ.	*Allahumma latahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu.* (MM 5:5-ii)	Wahai Allah, janganlah membuat kami sebagai penghalang untuk mengganjar dia; dan janganlah membuat kami menjadi fitnah sesudah dia

Do'a lainnya berbunyi sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ.	*Allahummaghfirlahu warhamhu, wa 'afihi wa'fu 'anhu Wa akrim nuzulahu, wa wassi' mad-khalahu, wa aghsilhu bil-maai watsalji wal barodi; wa naqqihi minal-khotoya kama naqqaitats-tsaubal-abyadla minad-danasi (M. 11:27).*	Wahai Allah, ampunilah dia dan berilah rahmat kepadanya, Dan peliharalah dan maafkanlah dia, dan muliakanlah perjamuannya, dan lapangkanlah jalan masuknya, dan bersihkanlah dia dengan air dan salju dan hujan Es, dan sucikanlah seperti Engkau menyucikan kain putih dari kotoran.

Setelah selesai membaca do'a tersebut, segera disusul dengan takbir keempat, lalu mengucapkan *salam* sebagaimana lazim diucapkan pada akhir shalat biasa. Shalat janazah semacam itu dapat dilakukan terhadap jenazah yang tak berada di tempat (*shalat janazah ghaibah*). Pada waktu di Madinah, Nabi Suci menjalankan shalat janazah, tatkala menerima berita tentang mangkatnya Raja Najasi di Abysinia (Bu. 23:4).

Setelah jenazah selesai dishalati, lalu diusung ke makam untuk dikuburkan. Liang kubur harus digali begitu rupa, hingga jenazah dapat dibaringkan menghadap Qiblat di Makkah. Dalamnya liang kubur berkisar antara empat sampai enam kaki, dan pada sisi yang sebelah, digali lubang memanjang untuk tempat dibaringkannya jenazah. Ini disebut *liang lahad.* Jenazah dimasukkan dalam liang lahad tersebut menghadap Qiblat. Jika jenazah dimasukkan ke dalam peti mati, maka tak perlu dibuatkan *liang lahad*. Diriwayatkan dalam Hadits, bahwa pada saat jenazah dimakamkan, Nabi Suci mengucapkan kata-kata sebagai berikut:

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ.	*Bismillahi wabillahi Wa 'ala sunnati rasulillah.*	Dengan nama Allah, dan dengan Allah dan sesuai dengan sunnah rasul Allah

Lalu setelah kubur ditimbun tanah, dan setelah sekali lagi dibacakan do'a bagi yang meninggal, orang lalu bubar (AD. 20:67). Shalat janazah bagi anak kecil,[27] sama dengan shalat jenazah orang dewasa, bedanya, do'a bagi jenazah anak kecil yang diucapkan setelah membaca takbir ketiga adalah:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّسَلَفًا وَذُخْرًا وَّاَجْرًا.

Allahumma ij'alhu lana farothon wa salafan wa dhukhro wa ajro. (Bu. 23:66).

Wahai Allah, jadikanlah dia sebagai sebab kami memperoleh ganjaran dan tobat, dan pembalasan di akhirat.

Jadi terang sekali bahwa do'a jenazah untuk anak kecil bukanlah untuk mohon diampuni dosanya, melainkan agar anak kecil yang meninggal itu menjadi sarana untuk memperoleh ganjaran dan pembalasan bagi ayah-ibunya. Ada satu Hadits yang menerangkan salah seorang yang kematian anaknya yang masih kecil, bahwa mereka ini akan masuk Sorga. Hadits itu berbunyi:

> "Orang yang ketiga anaknya meninggal sebelum mereka mencapai usia dewasa, mereka akan masuk Sorga dan diselamatkan dari Neraka" (Bu. 23:92).

Imam Bukhari menerangkan dalam bab ini bahwa yang akan masuk Sorga dan diselamatkan dari Neraka adalah anak keturunan orang Islam, tetapi Hadits itu sendiri tak berkata demikian; lalu beliau menambahkan satu Hadits lagi yang agak panjang, yang menerangkan ru'yah Nabi Suci, bahwa beliau melihat anak-anak kecil dari segala bangsa, baik Muslim maupun non-Muslim yang mengelilingi Nabi Ibrahim (di Sorga) (Bu. 23:93). Apa yang diuraikan dalam Hadits tadi dijelaskan dalam Hadits lain :

> "Adapun anak-anak yang mengelilingi Nabi Ibrahim (di Sorga), adalah anak-anak yang mati *'alal-fitrat*i (makna aslinya, seperti dalam keadaan waktu mereka dilahirkan, yaitu yang terang-terangan disebut dalam keadaan Islam), atau dalam keadaan suci

---

27) Jenazah anak kecil yang dishalatkan adalah yang mati beberapa jam atau beberapa detik setelah dilahirkan. Akan tetapi ada satu Hadits yang menerangkan bahwa bayi yang lahir sudah mati pun dishalatkan, asal bentuknya sudah sempurna, bayi semacam itu disebut *siqhti* (AD. 20:49).

sebelum mencapai usia dewasa. Sebagian sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, apakah anak-anak kaum kafir juga termasuk di dalamnya? Beliau menjawab: Ya, anak-anak kaum kafir juga" (Bu. 91:48).

Jadi semua anak kecil akan masuk Sorga. Selain itu, kematian anak kecil merupakan penderitaan yang menjadi sarana untuk memasukkan orang tuanya ke Sorga, karena kejadian ini boleh jadi menyebabkan perubahan bagi orang tuanya.

Perintah sabar dalam menghadapi kesusahan

Dapat ditambahkan di sini, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Islam melarang membuang waktu dalam duka cita yang melampaui batas. Qur'an memerintahkan agar segala musibah dihadapi dengan sabar, sebagaimana diuraikan dalam ayat ini:

> "Sesungguhnya Kami akan menguji kamu dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kehilangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar baik kepada orang yang sabar, yaitu, apabila musibah menimpa mereka, mereka berkata: Sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya" (2:155-156).

Jika orang Islam mendengar berita kematian keluarganya atau seorang kawan atau terkena musibah lain, ia disuruh mengucapkan *inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun,* artinya *Kita kepunyaan Allah, dan kita akan kembali kepada-Nya.* Kalimat ini adalah sumber hiburan dan kesabaran pada waktu ada kematian. Allah mengambil milik-Nya sendiri, kita semua berasal dari Allah dan pasti kembali kepada-Nya. Oleh sebab itu kita dilarang menjerit-jerit atau menganiaya kita sendiri, atau merobek-robek pakaian atau berkabung terus menerus.

Pada waktu ziarah ke kubur, orang dianjurkan membaca kalimat:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّآ اِنْشَآءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ نَسْئَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.	*Assalamu 'alaikum ahlad-diyar minal-mu'mini-na walmus-limin. wainna insya Allahu bikum lahiqun. Nas-alullaha lana wa lakum al'afiyah.*	Damai atas kamu wahai para penghuni bumi ini di antara kaum Mukmin dan Muslim. Dan insya Allah kami akan menyertai kamu. Kami mohon kepada Allah untuk keselamatan kami dan kamu.

Do'a ini tercantum pula dalam beberapa kitab Hadits dengan perubahan-perubahan kecil.

Sejumlah besar *bid'ah,* telah dilakukan karena dianggap bisa menguntungkan bagi orang yang meninggal dunia. Tak ada Hadits yang menerangkan tentang pembagian (menyebar-nyebar) sedekah berupa uang pada waktu penguburan, atau membagi-bagikan Qur'an (Surat Yasin) atau membacakan Qur'an di kuburan atau di tempat lain guna kepentingan orang yang meninggal. Yang ada hanyalah Hadits yang menerangkan tentang pembacaan Qur'an di hadapan orang yang akan meninggal (AD. 20:21). Tak ada satu Hadits pun yang menerangkan tentang pembacaan Qur'an bagi jenazah baik di rumah ataupun di kuburan. Demikian pula, tak ada satu Hadits pun yang menerangkan tentang pembacaan *Surat Fatihah* atau do'a (*talqin*) bagi orang yang meninggal pada waktu orang-orang datang untuk menghibur keluarga yang ditinggal mati. Tetapi yang ada hanyalah satu Hadits yang menerangkan bahwa Nabi Suci pada waktu ziarah ke kubur mengucapkan do'a kepada orang yang telah meninggal dunia; demikian pula Nabi Suci tak melarang memohonkan ampun bagi orang yang telah meninggal. Adapun tentang *selamatan* hari ketiga, ketujuh, keempat puluh setelah meninggal, ini adalah *bid'ah.* Tak ada satu Hadits pun yang menerangkan hal itu. Malahan sebaliknya, dalam Hadits dianjurkan agar orang lain mengirim makanan kepada keluarga yang ditinggal mati (Bu. 70:24; AD. 20:25). Akan tetapi orang boleh memberikan sedekah guna kepentingan orang yang meninggal dunia, dan perbuatan ini adalah satu-satunya yang dapat dilakukan.

Dalam satu Hadits diterangkan bahwa salah seorang Sahabat menghadap Nabi Suci dan menerangkan bahwa ibunya meninggal dengan mendadak, dan ia yakin bahwa jika ibunya dapat berkata, pasti akan menyedekahkan sebagian hartanya, lalu orang itu bertanya kepada Nabi Suci, apakah ibunya akan mendapat ganjaran apabila ia menyedekahkan sebagian harta guna kepentingan ibunya? Atas pertanyaan ini Nabi Suci menjawab: “Ya” (Bu. 23:95). Dalam hadits lain diterangkan bahwa Sa’ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi Suci, apakah jika ia menyedekahkan sebagian hartanya guna kepentingan ibunya yang meninggal dunia pada waktu ia sedang bepergian masih ada gunanya? Atas pertanyaan ini juga Nabi Suci menjawab: “Ya” (Bu. 55:15).

PASAL 10: SHALAT TAHAJJUD DAN TARAWIH

Shalat tahajjud adalah sunnat

Kata *tahajjud* berasal dari kata *hujud* artinya *tidur,* dan kata *tahajjud* makna aslinya *bangun tidur* (R). Shalat disebut *tahajjud* karena ini dilakukan setelah orang bangun tidur, atau tidur dulu lalu bangun untuk menjalankan shalat. Dalam Qur’an, shalat tahajud disebutkan secara khusus, bahkan dalam wahyu permulaan, shalat tahajjud diperintahkan, tetapi terang-terangan disebut *shalat sunnat.*

Sehubungan dengan itu, berikut ini kami kutip ayat-ayatnya:

> “Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk shalat malam, kecuali sebagian kecil, separuhnya atau kurangilah itu sedikit, atau tambah itu, dan bacalah Qur’an dengan teratur ... Sesungguhnya bangun pada waktu malam adalah langkah yang paling utama dan ucapan yang paling berkesan” (73:20).
>
> “Sesungguhnya Tuhan dikau tahu bahwa engkau menjalankan shalat lebih kurang sepertiga malam, dan kadang-kadang separuhnya dan kadang-kadang sepertiganya; demikian pula sekelompok orang yang menyertai engkau” (73:20).
>
> “Dan pada sebagian malam, bangunlah untuk menjalankan (shalat), sebagai tambahan di luar apa yang diwajibkan kepada engkau; boleh jadi Tuhan dikau akan mengangkat engkau pada kedudukan yang amat terpuji” (17:79).

Tahajud Nabi Suci

Menurut kutipan ayat dari Surat 73 tersebut, terang sekali bahwa Nabi Suci menggunakan separuh malam bahkan dua pertiga malam untuk menjalankan shalat tahajjud. Sudah menjadi kebiasaan beliau untuk segera pergi tidur setelah selesai shalat 'Isya, dan biasanya, bangun setelah jam 12 malam, dan menghabiskan hampir separuh malam untuk shalat tahajjud. Kadang-kadang beliau tidur sebentar sebelum shalat Subuh. Kebiasaan ini beliau lakukan terus hingga akhir hayat beliau. Jika shalat berjama'ah, beliau hanya membaca Surat yang pendek-pendek, mengingat bahwa yang mengikuti shalat berjamah terdapat banyak anak kecil, perempuan dan orang-orang yang sudah berusia lanjut, tetapi dalam shalat tahajjud, beliau selalu membaca Surat yang panjang-panjang. Dan dalam satu Hadits diterangkan bahwa beliau berdiri begitu lama untuk membaca Qur'an, hingga kaki beliau bengkak-bengkak (Bu. 19:6).[28]

Shalat Tahajjud

Shalat tahajjud terdiri dari delapan rakaat, dibagi menjadi empat, masing-masing dua rakaat; lalu ditambah tiga rakaat *shalat Witr.* Untuk memudahkan orang awam, *shalat Witr* yang seharusnya digabungkan dengan *shalat Tahajjud*, boleh dilakukan sesudah menjalankan *shalat 'Isya.* Oleh karena itu, jika *shalat Witr* sudah dilakukan sesudah shalat 'Isya, shalat Tahajjud dilakukan delapan rakaat saja. Tetapi jika tidak cukup waktu, orang boleh berhenti shalat, setelah menjalankan dua rakaat (Bu. 19:10).

Khusus pada bulan Ramadlan, Nabi Suci sangat menaruh perhatian pada shalat tahajjud. Shalat tahajjud dalam bulan

---

28) Hanya orang yang memutar balikkan kenyataan saja yang mengatakan bahwa Nabi Suci seorang hidung belang, yang tiada lain hanya disebabkan beliau mengawini banyak janda. Orang yang melewatkan waktu separuh malam, bahkan kadang-kadang duapertiga malam untuk menjalankan shalat tahajjud, dan bekerja keras pada siang harinya guna kesejahteraan seluruh umat, tak mungkin mempunyai banyak waktu untuk berfoya-foya. Adalah kenyataan yang patut dicatat, bahwa satu-satunya kegiatan yang membuat beliau tidak tidur ialah membaca Qur'an dan dzikir kepada Allah; dan kita tak mungkin dapat mengukur betapa dalam kecintaan beliau terhadap firman Allah, jika diingat bahwa ini adalah satu-satunya aktifitas yang amat menggairahkan beliau untuk tidak tidur pada malam hari, dan membuat beliau dapat mengalahkan kantuk.

Ramadlan itulah yang akhirnya menjelma menjadi *shalat Tarawih*. Dalam satu Hadits, Nabi Suci bersabda:

> "Barangsiapa bangun malam untuk menjalankan shalat dalam bulan Ramadlan, disertai iman dan karena ingin memperoleh perkenan Ilahi, dosanya akan diampuni" (Bu. 2:27).

Dan ada pula Hadits yang menerangkan bahwa Nabi Suci membangunkan istri beliau untuk menjalankan shalat malam (Bu. 14:3). Ada pula Hadits yang menerangkan bahwa Nabi Suci pergi ke rumah puteri beliau, Siti Fatimah dan suaminya, Sayyidina 'Ali, supaya menjalankan shalat Tahajjud (Bu. 19:5). Mengingat besarnya perhatian Nabi Suci akan shalat Tahajjud, dan perintah Qur'an Suci yang kami kutip di atas, para Sahabat sangat mementingkan sekali shalat Tahajjud, walaupun mereka tahu bahwa shalat Tahajjud bukanlah shalat fardlu, dan banyak di antara mereka yang pada larut malam datang ke Masjid untuk menjalankan shalat Tahajjud. Ada satu Hadits yang menerangkan bahwa Nabi Suci mempunyai satu kamar kecil di Masjid yang dibuat untuk beliau sendiri, dilengkapi dengan tikar, sebagai tempat menyendiri untuk menjalankan shalat Tahajjud selama bulan Ramadlan. Pada suatu malam, beliau bangun untuk menjalankan shalat tahajjud, tiba-tiba para sahabat yang berada di Masjid melihat beliau, lalu mereka ikut bershalat, maka terjadilah shalat itu dilakukan berjama'ah. Pada malam berikutnya, shalat berjama'ah itu bertambah banyak lagi. Pada malam keempat Nabi Suci tak muncul, katanya, beliau amat takut kalau-kalau shalat tahajjud itu dianggap shalat wajib. Oleh sebab itu dianjurkan supaya menjalankan shalat di rumah sendiri-sendiri (Bu. 10:80). Jadi, pada zaman Nabi Suci, zaman Khalifah Abu Bakar, dan zaman permulaan khalifah 'Umar, shalat tahajjud selama bulan Ramadlan dijalankan sendiri-sendiri (Bu. 31:1). Tetapi kemudian, sayyidina 'Umar mengadakan perubahan, yaitu shalat ini dilakukan secara berjama'ah pada petang hari sesudah shalat 'Isya, selama bulan Ramadlan. Beliau sendiri berkata bahwa ini adalah bid'ah, dan shalat yang dilakukan pada larut malam yang orang-orang sedang tidur, itu lebih baik daripada shalat yang dilakukan pada permulaan malam (Bu. 31:1). Tetapi tak ayal lagi bahwa pendapat beliau itu didasarkan atas

teladan Nabi Suci sendiri yang telah menjalankan shalat Tahajjud selama tiga malam, dan Nabi Suci memperbolehkan pula shalat Witr, yang ini merupakan bagian dari shalat Tahajjud digabungkan dengan shalat 'Isya. Walaupun bagi kebanyakan orang, perubahan yang dilakukan oleh sayyidina 'Umar itu diterima dengan baik, namun shalat Tahajjud yang dilakukan sendiri-sendiri pada larut malam selama bulan Ramadlan lebih baik.

Shalat Tarawih

Kata *tarawih* adalah jamaknya kata *tarwih,* berasal dari kata *raha* yang artinya *mengambil istirahat.* Shalat disebut shalat Tarawih, karena orang yang menjalankan shalat ini mengambil istirahat sejenak setelah selesai shalat dua rakaat. Kini telah menjadi kebiasaan bahwa seluruh Qur'an Suci dibaca dalam shalat Tarawih selama bulan Ramadlan. Tetapi membaca seluruh Qur'an dalam satu malam, bertentangan dengan perintah Nabi Suci (Bu. 30:58). Mula-mula jumlah rakaat shalat Tarawih hanya sebelas, sama dengan jumlah shalat Tahajjud, plus tiga rakaat shalat Witr. Mula-mula sayyidina 'Umar memerintahkan supaya menjalankan shalat Tarawih sebelas rakaat, tetapi belakangan, jumlah rakaat shalat Tarawih ditambah menjadi duapuluh dan ditambah tiga rakaat shalat Witr, atau sama dengan duapuluh tiga rakaat (Ma. Bab 6: *Targhib fis-shalat fi Ramadlan*). Dan shalat Tarawih sejumlah itulah yang hingga sekarang tetap dipertahankan, terkecuali kaum ahli Hadits dan kaum Ahmadi. Sudah menjadi kebiasaan seorang Imam untuk membaca seluruh Qur'an dalam shalat Tarawih, baik terdiri dari delapan rakaat maupun duapuluh rakaat.

PASAL 11: BERBAGAI MACAM SHALAT SUNNAT

Shalat mohon hujan

Dalam suatu Hadits diriwayatkan bahwa pada waktu terjadi musim kemarau yang keliwat panjang, salah seorang Sahabat memohon kepada Nabi Suci, yang pada waktu itu kebetulan sedang khotbah Jum'at, supaya berdo'a kepada Allah untuk menurunkan hujan, karena banyak sekali orang dan ternak kekeringan; dan sebagai jawaban, Nabi Suci mengangkat tangan dan berdo'a kepada Allah mohon diturunkan hujan (Bu. 11:35). Demikian pula

ada satu Hadits yang menerangkan bahwa beliau berdo'a kepada Allah pada waktu turun hujan yang keliwat banyak (Bu. 11:35). Pada kesempatan yang lain dikatakan bahwa beliau keluar lapangan dengan orang banyak, lalu bershalat jama'ah dua rakaat untuk mohon diturunkan hujan sambil membaca Surat *al-Fatihah* dengan suara keras, seperti dalam shalat Jum'at (Bu. 15:1, 16).[29]

Shalat gerhana

Pada waktu terjadi gerhana matahari, Nabi Suci menjalankan shalat dua rakaat. Gerhana matahari ini waktu itu bersamaan dengan meninggalnya putera beliau, Ibrahim, yang baru berusia delapan belas bulan. Berbeda dengan shalat-shalat lainnya, shalat gerhanan itu pada tiap-tiap rakaat dilakukan dua ruku' dan dua qiyam. Setelah qiyam pertama, orang ber-ruku' seperti pada shalat biasa, tetapi ruku'nya lebih lama daripada ruku' pada shalat biasa; lalu berdiri tegak (qiyam) sambil membaca Surat atau ayat-ayat Qur'an Suci, setelah itu lalu ruku' lagi. Kemudian *I'tidal,* lalu bersujud seperti pada shalat biasa. Adapun bacaan Surat al-Fatihah dan ayat Qur'an dilakukan dengan suara keras seperti dalam shalat I'ed atau shalat Jum'ah (Bu. 16:2, 9). Di dalam Hadits diterangkan pula bahwa setelah selesai shalat, disampaikan khotbah (Bu. 19:4). Dalam khotbah, selain menganjurkan beristighfar dan bersedekah, Nabi Suci pada waktu itu menguraikan tentang kematian putera beliau, Ibrahim. Ketika orang melihat matahari menjadi gelap, mereka mulai bicara-bicara di antara mereka sendiri, bahwa gerhana ini terjadi karena wafatnya Ibrahim. Nabi Suci tidak membenarkan pendapat semacam ini, dan dalam khutbahnya, beliau bersabda:

> "Kematian atau kehidupan seseorang bukan yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari ataupun bulan" (Bu. 16:13).

Inilah satu-satunya shalat gerhana yang dilakukan oleh Nabi Suci (ZM. I, hal. 129).

* * *

29) Dalam satu Hadits diterangkan bahwa sebelum shalat dimulai, Nabi Suci membalikkan *rida'* (kain sorban) yang dikalungkan pada pundak beliau. Agaknya kejadian ini hanya kebetulan saja, atau boleh jadi suatu tindakan pencegahan agar kain sorban itu tidak jatuh pada waktu mengangkat kedua belah tangan beliau (FB. I, hal. 414, 415).

BAB II
ZAKAT ATAU SEDEKAH

Zakat atau sedekah sebagai salah satu pokok yang diwajibkan

Sedekah kepada sesama manusia dalam arti luas, ini ditetapkan dalam Quran Suci sebagai tiang pokok Islam nomor dua, yang menjadi sendi bangunan Islam. Ini dijelaskan dalam ayat permulaan Qur'an Suci:

> "Orang-orang yang beriman kepada Yang Maha-gaib, dan menegakkan shalat, dan membelanjakan sebagian dari apa yang Kami berikan kepada mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang Kami wahyukan kepada engkau dan apa yang Kami wahyukan sebelum engkau, dan mereka yakin kepada Akhirat. Mereka itulah yang berada di jalan yang benar dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang beruntung" (2:3-5).

Ajaran pokok agama Islam yang ditetapkan dalam ayat tersebut ada lima; yang tiga berupa ajaran teori, dan yang dua berupa ajaran praktik. Adapun tiga ajaran teori yang amat penting ialah (1) beriman kepada Allah, (2) beriman kepada wahyu-Nya, dan (3) beriman kepada Akhirat. Sedang dua ajaran praktik ialah (1) menegakkan shalat, (2) membelanjakan sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ajaran praktik yang nomor satu, yang telah dibahas sebelum ini, yaitu *shalat,* adalah sarana untuk mewujudkan sifat-sifat Ilahi dalam batin manusia, sedang ajaran praktik yang nomor dua, yakni membelanjakan sebagian dari apa yang diberikan kepada manusia, adalah sedekah dalam arti luas, yaitu meliputi segala perbuatan kebajikan dan berbuat baik kepada sesama manusia secara umum. Karena yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu bukan hanya berupa harta benda yang dimilikinya saja, melainkan pula segala kemampuan dan kekuatan yang diberikannya dengan cuma-cuma.

Sifat murah hati, atau berbuat baik kepada sesama manusia, adalah salah satu di antara dua sendi agama yang amat penting,

yang ini selalu menjadi tema Qur'an Suci. Berikut ini kami kutip satu ayat lagi. Pada waktu menerangkan pengakuan kaum Yahudi dan kaum Nasrani memperoleh keselamatan karena menjalankan beberapa ajaran dogma, Qur'an mengatakan:

> "Dan mereka berkata: Tak akan ada yang masuk Sorga, kecuali kaum Yahudi atau Nasrani. Ini hanyalah lamunan mereka. Katakan: Bawalah tanda bukti kamu, jika kamu orang yang tulus. Ya! Barangsiapa berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan berbuat baik, ia akan memeperoleh ganjaran dari Tuhannya dan tak ada ketakutan akan menimpa mereka, dan mereka tak akan susah" (2:111-112).

Dalam ayat ini, kata-kata "*berserah diri sepenuhnya kepada Allah*" dan kata-kata "*berbuat baik*", senada dengan "*membelanjakan sebagain dari apa yang Kami berikan kepada mereka*" yang tersebut dalam 2:3 di atas. Jadi secara teori, Islam berarti beriman kepada Allah, kepada Wahyu-Nya, dan kepada Akhirat; dan secara praktik, Islam berarti mewujudkan sifat-sifat Ilahi dalam batin manusia melalui shalat, atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah, dan mengabdi kepada sesama manusia. Segala peraturan yang bertalian dengan segala macam Sunnah Nabi, semuanya hanya ranting-ranting belaka dari batang pokok agama Islam, yakni shalat dan zakat.

Shalat tak ada gunanya jika tak mendatangkan perbuatan sedekah

Hubungan shalat dengan sedekah, ini dapat dilihat dengan jelas dalam susunan kalimat itu. Hendaklah diingat, apabila shalat dan sedekah diuraikan bersama-sama dalam satu ayat, dan ini terjadi berkali-kali dalam Qur'an Suci, maka kata *shalat* itu diletakkan di muka kata *zakat* atau *sedekah*. Apakah ini berarti shalat itu lebih penting dari zakat? Bukan! Ini berarti bahwa shalat itu mempersiapkan orang untuk berbakti kepada sesama manusia. Untuk mengetahui pangkal pikiran mengenai ini, marilah kita baca kembali ayat 2:2-5, yang menerangkan lima ajaran pokok agama Islam. Dari ayat itu terang sekali bahwa setelah beriman kepada Yang Maha-gaib, segera disusul dengan perintah menjalankan shalat,

kemudian berbuat baik kepada sesama manusia. Ini adalah urutan yang pasti. Beriman kepada Yang Maha-gaib adalah titik tolak kemajuan rohani. Tetapi ini tak akan membawa kebaikan, jika tidak diikuti dengan langkah berikutnya, yaitu berhubungan dengan Allah dengan jalan shalat. Dan ini pun tak ada gunanya jika tak mendatangkan perbuatan murah hati terhadap sesama makhluk. Oleh sebab itu, shalat adalah langkah nomor satu, karena ini akan mendatangkan perbuatan yang nomor dua, yaitu sedekah. Ini dijelaskan lagi di tempat lain dalam Qur'an Suci:

> "Celaka sekali bagi orang yang bershalat, yaitu mereka yang alpa dalam shalat mereka, yakni orang yang kebaikannya suka dipamer-pamerkan, dan mereka tak suka melakukan perbuatan cinta-kasih (bersedekah)" (107: 4-7).

Konsepsi sedekah menurut Islam

Kata-kata yang acapkali digunakan dalam arti sedekah, ialah (1) *infaq*[1] *artinya, membelanjakan harta,* (2) *ihsan* artinya *berbuat baik,* (3) *zakat* artinya *pertumbuhan atau penyucian,* dan (4) *shadaqah* berasal dari kata *sidq* (benar), artinya *sedekah.* Kata-kata yang mengandung arti sedekah semuanya menunjukkan betapa luas konsepsi sedekah menurut Islam. Qur'an bukan saja menekankan pentingnya berderma, seperti misalnya memerdekakan budak belian (90:13; 2:177), memberi makan kepada fakir miskin (64:34; 90:11, 16; 107:1-3), memelihara anak yatim (17:34; 76:8; 90:15; 93:9; 107:2), dan berbuat baik kepada sesama manusia, melainkan pula menekankan pentingnya berbuat murah-hati yang kecil-kecil sekalipun. Itulah sebabnya mengapa orang yang enggan berbuat sedekah kecil (*ma'un*) (107:7), dinyatakan sebagai orang yang alpa atau melalaikan ruh shalat. Senada dengan itu, orang yang berkata sopan terhadap orang tuanya, dinyatakan sebagai berbuat *ihsan* dalam 17: 23; dan orang sangat dianjurkan supaya berkata sopan dan ramah, karena perkataan yang sopan dan ramah itu, dalam 2:83; 4:8, dan di tempat lain, dinyatakan sebagai sedekah.

---

1) Kata-kata *fi sabilillah* (di jalan Allah), itu dalam Qur'an kadang-kadang digabungkan dengan kata *infaq*, tetapi artinya sama saja dengan kata *infaq* yang tak ditambah dengan kata *fi sabilillah.*

Di dalam Hadits diuraikan lebih jelas lagi, bahwa menyingkirkan apa saja yang sekiranya dapat mengganggu lalu-lintas di jalan umum, disebut sedekah (Bu. 46:24). Menurut Hadits lain:

> "Setiap kali terbit matahari, badan manusia menerima sedekah, dan berbuat adil terhadap sesama manusia juga disebut sedekah" (Bu. 53:11).

Hadits lain lagi menerangkan lebih rinci:

> "Setiap hari, tiap-tiap anggota badan menerima sedekah, menolong orang lain menaikkan badannya ke atas punggung unta atau kuda (kendaraan) adalah sedekah, membantu orang lain menaikan barang ke punggung kuda atau unta adalah sedekah, ucapan yang ramah dan sopan juga sedekah, setiap langkah yang ia lakukan untuk menuju shalat, juga sedekah, menunjukan jalan kepada orang lain juga sedekah" (Bu. 56:72, 128).

Contoh lain tentang sedekah ialah:

> "memberi salam kepada orang", dan "menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat" (amar ma'ruf nahi munkar) juga sedekah (Ah. II, hal. 329).

Demikian pula menahan diri untuk berbuat jahat terhadap orang lain adalah sedekah" (Ah. IV, hal. 395), dan banyak lagi. Lingkungan orang yang diberi sedekah juga amat luas. Memberi makan kepada istri dan anak juga disebut sedekah. Nabi Suci bersabda:

> "Apa saja yang kamu gunakan untuk memberi makan kepada dirimu sendiri adalah sedekah; dan apa saja yang kamu gunakan untuk memberi makan kepada anak kamu adalah sedekah; dan apa saja yang kamu gunakan untuk memberi makan kepada istri kamu adalah sedekah, dan apa saja yang kamu gunakan untuk memberi makan kepada pelayan kamu adalah sedekah" (Ah. IV, hal. 131).

Berbuat baik terhadap makhluk yang tak dapat berbicara juga disebut sedekah. Nabi Suci bersabda:

"Barangsiapa memelihara ladang dan memberi makan kepada burung dan binatang lain adalah sedekah" (Ah. IV, hal. 55).

Qur'an Suci juga menerangkan bahwa luasnya sedekah bukan hanya meliputi umat manusia, baik ia itu beriman atau tidak (2:272), melainkan meliputi pula makhluk Allah yang tak dapat bicara (51:19).

Sedekah sunnat

Sedekah dalam arti mendermakan kekayaan, ada dua macam, yakni, sedekah wajib dan sedekah sunnat. Dalam Qur'an Suci, sedekah sunnat disebut *infaq* atau *ihsan* atau *shadaqah.* Walaupun Qur'an Suci penuh dengan perintah semacam ini, dan hampir semua lembaran Qur'an mengingatkan kita akan tujuan luhur berupa pengabdian kepada sesama manusia sebagai tujuan hidup kita, namun hal ini dibicarakan secara khusus dalam ruku 36 dan 37 dalam Surat al-Baqarah. Mula-mula dalam ruku' itu dibicarakan pahala sedekah. Qur'an mengatakan:

"Perumpamaan orang yang membelanjakan kekayaan mereka di jalan Allah, bagaikan sebutir biji yang tumbuh menjadi tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji, dan Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki" (2:261).

Sedekah harus dilakukan sebagai tugas kewajiban seseorang terhadap orang lain, sehingga perbuatan itu tak memberi arti rasa tinggi-hati bagi orang yang memberi sedekah dan merasa rendah-hati bagi orang yang menerimanya. Qur'an mengatakan:

"Orang-orang yang mendermakan harta mereka di jalan Allah, lalu apa yang mereka dermakan itu tak diikuti comelan (gerutu) dan tak membuat sakit hati orang, mereka akan memperoleh ganjaran di sisi Tuhan mereka, dan mereka tak perlu takut dan khawatir" (2:263).

"Ucapan yang manis dan pengampunan, lebih baik daripada sedekah yang diikuti ucapan yang menyakitkan hati …" (2:263).

"Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu membuat sedekah kamu sia-sia dengan comelan dan melukai hati …" (2:264).

Hendaklah segala macam derma atau sedekah didasarkan atas motif cinta kepada Allah, sehingga pemberian dana atau sedekah dapat membina perasaan, bahwa sekalian manusia adalah satu keluarga. Qur'an mengatakan:

> "Dan karena cinta mereka kepada Allah, mereka memberi makan kepada kaum miskin, anak yatim dan para tawanan" (76:8).
>
> "Dan karena cinta mereka kepada-Nya, mereka memberikan harta kepada kerabat, dan anak yatim, dan kaum miskin, dan orang yang sedang dalam bepergian, dan orang minta-minta, dan untuk memerdekakan budak belian" (2:177).
>
> "Dan perumpamaan orang yang membelanjakan harta mereka untuk mencari perkenan Allah, dan untuk memperkuat jiwa mereka, itu bagaikan kebun di tanah pegunungan" (2:265).

Hanya barang-barang yang baik dan halal saja yang boleh disedekahkan. Qur'an mengatakan:

> "Wahai orang yang beriman! Belanjakanlah sebaik-baik barang yang kamu peroleh dari usaha kamu, dan barang-barang yang Kami keluarkan dari bumi, dan janganlah berniat membelanjakan barang yang buruk" (2:267).

Sedekah dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia. Qur'an mengatakan:

> "Jika kamu menampakkan dana kamu, ini baik sekali, dan jika kamu merahasiakan itu, dan kamu berikan itu kepada kaum melarat, ini pun baik bagi kamu" (2:271).

Hendaklah sedekah itu pertama-tama diberikan bukan kepada orang yang minta-minta. Qur'an mengatakan:

> "(Dana) adalah untuk kaum melarat yang terkurung di jalan Allah; mereka tak dapat pergi berusaha di bumi; orang bodoh mengira bahwa mereka itu kaya, karena mereka menjauhkan diri dari perbuatan minta-minta" (2:273).

Arti kata Zakat

Menurut istilah agama Islam, *sedekah wajib* itu disebut *zakat,* yang kadang-kadang disebut juga *shadaqah,* terutama dalam Hadits.

Kata *zakat,* berasal dari kata *zaka*, artinya *tumbuh dengan subur.* Makna lain dari kata *zaka,* sebagaimana digunakan dalam Qur'an Suci, ialah *suci dari dosa.* Berulangkali Nabi Suci dikatakan di dalam Qur'an sebagai orang yang *menyucikan* mereka yang mengikuti beliau (*yuzakkihim* atau *yuzakkikum*) (2:129, 151; 3:163; 9:103; 62:2). Qur'an berulangkali menyebut orang yang menyucikan jiwanya sebagai orang yang sukses dalam hidupnya (91:9; 92:18). Kata *zakat* juga digunakan dalam arti *orang yang suci dari dosa.* Pada waktu menceritakan Nabi Yahya, Qur'an mengatakan:

> "Dan Kami karuniakan hikmah kepadanya selagi ia masih kanak-kanak, dan (Kami) karuniakan pula kebaikan hati dan kesucian (zakat) dari Kami" (19:12-13).

Dan di tempat lain dalam Qur'an dikatakan bahwa seorang anak itu "lebih suci (*zakat*)" daripada yang lain (18:81). Jadi, kesucian, pertumbuhan rohani, dan kesuksesan hidup, semuanya tergabung dalam pengertian *zakat.*

Menurut Imam Raghib, *zakat* adalah harta yang diambil dari kaum kaya dan diberikan kepada kaum miskin; dan ini disebut *zakat* karena harta yang dizakati itu akan tumbuh, atau, karena mengeluarkan zakat, maka menjadi sumber kesucian. Dan alasan tersebut sama benarnya. Mengeluarkan zakat untuk dibagikan kepada anggota masyarakat miskin, bukan hanya sumber kebahagiaan bagi orang-seorang, melainkan pula menambah besarnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, disamping menyucikan hati orang yang mengeluarkan zakat dari kecintaan yang berlebihan terhadap harta, yang ini seringkali menjatuhkan banyak orang dalam dosa. Nabi Suci sendiri menggambarkan bahwa zakat itu sebagai

> "harta yang diambil dari kaum kaya, lalu dikembalikan kepada kaum miskin". (Bu. 24:1).

Pentingnya zakat

Berulangkali dua macam kewajiban itu, yakni shalat dan mengeluarkan zakat diperintahkan bersama-sama, dan penggabungan dua macam perintah ini terdapat dalam Surat yang paling awal diturunkan dan juga diturunkan menjelang akhir hayat Nabi Suci.

Dalam Surat 73 yang tak sangsi lagi diturunkan pada zaman permulaan, terdapat ayat yang berbunyi:

> "Dan tegakkanlah shalat, dan bayarlah zakat, dan persembahkanlah kepada Allah persembahan yang baik" (73:20).

Dan dalam Surat kesembilan yang diturunkan paling akhir, terdapat ayat yang berbunyi:

> "Yang mengunjungi masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, dan menegakkan shalat dan membayar zakat dan tidak takut kepada siapa pun selain kepada Allah" (9:18).

Bukan saja kata-kata *shalat* dan *zakat* disebutkan bersama-sama dalam sejumlah besar ayat Qur'an,[2] melainkan dua macam kewajiban ini diperlakukan sebagai peraturan dasar agama Islam. Dua ayat tersebut di atas menunjukkan kesimpulan yang sama, dan berikut ini kami tambahkan beberapa ayat lagi:

> "Dan mereka tak disuruh selain supaya mengabdi kepada Allah dengan pengabdian yang tulus-ikhlas kepada-Nya, serta lurus; demikian pula supaya menegakkan shalat dan membayar zakat; dan inilah agama yang benar" (98:5).
>
> "Inilah ayat-ayat Kitab yang Bijaksana; sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang berbuat baik, yaitu orang yang menegakkan shalat dan membayar zakat, dan mereka yakin kepada Akhirat" (31:2-4).
>
> "Tetapi jika mereka bertobat dan menegakkan shalat dan membayar zakat, mereka itu saudara kamu seagama" (9:11).

Zakat sebagai peraturan dasar tiap-tiap agama

Dalam Qur'an Suci, shalat dan zakat juga sama-sama dikatakan sebagai peraturan dasar agama semua Nabi. Nabi Ibrahim dan keturunannya dikatakan dalam Qur'an:

---

2) Klein berkata: "Kata *zakat* disebutkan dalam delapanpuluh dua ayat Qur'an berdampingan dengan *shalat*" (RI, hal. 156 footnote). Kami tak dapat menemukan ayat yang mencantumkan bersama-sama kata shalat dan zakat lebih dari 27 ayat. Tetapi ada beberapa ayat yang menguraikan shalat berdampingan dengan uraian semacam sedekah yang bersifat umum.

"Dan mereka Kami jadikan pemimpin yang memimpin umat mereka berdasarkan perintah Kami; dan Kami wahyukan kepada mereka supaya berbuat baik dan menegakkan shalat dan membayar zakat" (21:73).

Syariat Bani Israel juga memuat perintah semacam itu. Qur'an menegaskan:

"Dan Allah berfirman: Sesungguhnya Aku menyertai kamu. Jika kamu menegakkan shalat dan membayar zakat dan beriman kepada para Utusan-Ku, dan membantu mereka, dan mempersembahkan kepada Allah persembahan yang baik, niscaya Aku akan menutupi perbuatan kamu yang buruk, dan Aku masukkan kamu ke dalam Taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai" (5:12).

Nabi Ismail dikatakan juga sebagai pemberi perintah semacam itu kepada umatnya:

"Dan ia (Ismail) menyuruh para pengikutnya supaya bershalat dan berzakat, dan ia adalah orang yang Tuhannya berkenan kepadanya" (19:55).

Bahkan Nabi 'Isa pun dikatakan menerima perintah semacam itu:

"Dan Dia menyuruh aku bershalat dan membayar zakat selama aku hidup" (19:31).[3]

Menurut Qur'an Suci, pandangan agama seperti tersebut di atas, menunjukkan bahwa tujuan pokok suatu agama ialah mengabdi kepada kepentingan umat dan memerangi kemiskinan. Memang benar bahwa kesan itu tak begitu ditekankan dalam agama yang sudah-sudah. Selain itu, peraturan zakat, seperti halnya peraturan-peraturan yang lain, ini baru mencapai kesempurnaan setelah agama dibuat sempurna dalam Islam.

---

3) Kata-kata *selama aku hidup* menunjukkan seterang-terangnya bahwa Nabi 'Isa telah wafat, karena zakat hanya diberikan oleh orang yang memiliki harta kekayaan, jika Nabi 'Isa masih hidup di langit, ia tak mungkin memiliki harta kekayaan, dan meskipun ia memiliki harta kekayaan, di sana tak ada orang yang menerima zakat beliau.

Problem pembagian kekayaan secara merata

Salah satu problem yang amat besar yang dihadapi oleh manusia, ialah problem pembagian kekayaan secara merata, yang ini menyangkut pula soal kekuasaan politik. Sistem kapitalis yang merupakan sendi peradaban modern kaum materialis Eropa, menyebabkan semakin dipusatkannya kekayaan pada beberapa gelintir manusia, dan menimbulkan bertambah besarnya jumlah rakyat melarat. Kekuasaan politik hanya mengekor belaka kepada kekayaan, dan suatu Pemerintahan menyatakan perang dan damai atas permintaan kaum kapitalis semata. Kedahagaan yang tak ada puas-puasnya dalam menambah kekayaan di pihak kapitalis, (yang mereka itulah sebenarnya pengontrol kekuatan politik negara), menyebabkan banyak negara di dunia jatuh sebagai bangsa jajahan, dan secara resmi mereka merampok kekayaan alam negara-negara jajahannya, dan bersemboyan dengan istilah yang berbeda seperti: kolonialisasi, okupasi, mandat, lingkungan, dan lain sebagainya.

Menjelang pertengahan abad kesembilanbelas, timbullah reaksi terhadap sistem kapitalis tersebut. Mula-mula gerakan ini menamakan diri Sosialisme, tetapi lama-kelamaan berkembang menjadi gerakan yang sekarang bernama Bolsyewisme. Gerakan ini menguasai seluruh Rusia dengan kuatnya, sama kuatnya seperti sistem kapitalis yang menguasai negara-negara Eropa. Apakah gerakan ini hanya bercokol di Rusia? Ini persoalan lain yang akan ditentukan kemudian. Tetapi satu hal yang amat mengherankan, Bolsyewisme yang katanya akan membebaskan rakyat, tetapi ternyata malahan menindas rakyat, tidak berbeda dengan kapitalis. Kekuasaan yang tak terbatas hanya berpindah tangan belaka dari kerajaan Tsar (kekaisaran Rusia) ke Uni Sovyet.

Kini pertanyaan yang ada di depan mata kita, dapatkah Bolsyewisme dengan sistem Industri Pemerintahannya memecahkan problem pembagian kekayaan secara merata? Dalam sejarah dunia, jangka waktu lima tahun atau sepuluh tahun, hanya dalam hitungan detik saja, atau bahkan kurang dari itu. Oleh karena rencana lima tahun Uni Sovyet telah menambah lajunya produksi begitu cepat, hingga orang sukar menghitungnya, maka dengan demikian penguasaan industri oleh Pemerintah, adalah satu-satunya

cara pemecahan problem, jadi kesimpulan semacam itu amat-lah tergesa-gesa. Siapa tahu orang yang ditugasi melaksanakan rencana, yaitu aparat negara, esok atau lusa, bisa mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem pemerintahan kapitalisme juga. Kodrat manusia amat cenderung kepada sistem ini, dan Bolsyewisme sukar sekali menemukan sarana untuk membendung kecenderungan tersebut. Masih ada suatu kejahatan yang lebih jahat lagi, yakni Bolsyewisme yang muncul sebagai kawan kaum buruh, sudah mengkhianati tujuannya dengan merampas hasil-hasil yang diraihnya. Sistem kekerasan untuk membagi rata segala keperluan hidup, baik bagi orang yang malas maupun bagi orang yang kerja keras, baik bagi orang pandir maupun bagi orang pintar, ini pasti akan menelorkan keadaan yang, cepat atau lambat, tak mungkin bisa terpikul oleh manusia, karena secara langsung ini bertentangan dengan kodrat manusia itu sendiri, sedangkan kodrat manusia menghendaki adanya hukum yang adil. Namun akibat kejahatan sistem Bolsyewisme ini tak mungkin terlihat dalam satu hari.

Islam memecahkan problem harta milik

Islam pantas memperoleh penghargaan, karena bukan hanya dapat memecahkan problem harta milik saja, melainkan pula karena dapat mengembangkan perasaan luhur dan mengembangkan pembangunan watak, yang di atas sendi dasar ini peradaban manusia akan berdiri tegak untuk selama-lamanya. Sistem Bolsyewisme yang kaku, yang hanya sekedar memberi kemungkinan hidup kepada badan wadag semata, telah membunuh sifat kasih sayang manusia, yang sifat ini bukan saja membuat kehidupan manusia lebih berarti, namun juga manusia akan jatuh ke dalam jurang kebinasaan, jika manusia kehilangan sifat kasih sayangnya. Hal ini dapat dipecahkan oleh Islam dengan lembaga pengumpulan dana yang disebut *Zakat.* Dalam negara Islam, setiap orang yang memiliki kekayaan harus menyetorkan 2,5 (dua setengah) porsen, atau seperempat puluh dari harta miliknya kepada *Baitul-Mal* atau Lembaga Zakat yang diurus oleh Negara, atau jika tak ada Negara Islam, diurus oleh masyarakat Muslim, dan Lembaga ini digunakan oleh Pemerintah atau masyarakat Muslim

untuk kesejahteraan kaum miskin. Oleh sebab itu, zakat bukan saja membuat kekuasaan menjadi seimbang, tetapi juga menjadi sarana untuk mengembangkan perasaan manusia bertambah luhur, yaitu perasaan kasih sayang terhadap sesama. Sedangkan sistem penguasaan alat dan hasil produksi oleh pemerintah dan sistem bagi rata, dapat menyebabkan matinya perasaan manusia yang luhur. Sistem zakat dimaksud pula agar harta kekayaan itu beredar di seluruh masyarakat pemerintahan Islam, yakni harta orang-orang kaya dikumpulkan di Kas Negara, dan dari sini zakat itu disalurkan ke badan-badan pemerintahan yang paling membutuhkan. Jadi peraturan zakat bukan saja merupakan keseimbangan kekuasaan, melainkan pula menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan.

Zakat adalah Lembaga Pemerintah

Hendaklah diingat, bahwa zakat bukanlah hanya sekedar dana yang diwajibkan. Tetapi ini merupakan Lembaga Negara, atau jika tak ada Negara Islam, zakat adalah Lembaga Nasional. Orang tak dibenarkan menghitung dan membelanjakan zakatnya sesukanya sendiri. Zakat harus dipungut dan dikumpulkan oleh Pemerintah atau oleh Lembaga Nasional, dan harus dibagikan oleh Pemerintah atau Lembaga tersebut. Qur'an Suci telah menetapkan siapa saja yang harus diberi zakat, dimana dalam ayat tersebut disebutkan satu pasal, bahwa salah satu yang harus diberi zakat ialah pegawai yang ditetapkan untuk memungut dan menyalurkan zakat. Ini menunjukkan seterang-terangnya bahwa Lembaga Zakat harus dibentuk menjadi suatu Departemen Pemerintah, atau paling tidak, suatu Baitul-Mal yang harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah arti zakat yang dikehendaki oleh Nabi Suci, dan pada waktu beliau membentuk Pemerintahan, beliau menetapkan zakat sebagai Lembaga Negara, dan mengangkat beberapa pegawai yang tugasnya memungut dan menyalurkan zakat, dan beliau menugaskan kepada para Gubernur supaya berbuat demikian di masing-masing Provinsinya, seperti misalnya perintah Nabi Suci kepada sahabat Mu'az yang diangkat menjadi Gubernur Yaman (Bu. 24:1). Khalifah Abu Bakar mengikuti jejak Nabi Suci, dan pada waktu beberapa kabilah tak

mau menyetorkan uang zakat kepada Kas Negara, beliau mengerahkan pasukan untuk memerangi mereka, sambil menekankan:

> "Zakat adalah hak kekayaan pemerintah atau masyarakat yang diambil dari perseorangan. Demi Allah, jika mereka menolak untuk menyerahkan seekor anak domba kepadaku, yang biasa mereka serahkan kepada Nabi Suci, aku akan memerangi mereka" (BU. 24:1).

Barang-barang yang harus dizakati

Walaupun perintah zakat tercantum dalam ayat yang diturunkan zaman permulaan, namun perincian tentang zakat baru diberikan setelah zaman Madinah. Dua macam barang yang orang suka sekali menumpuknya ialah emas dan perak. Selain itu, dua macam barang tersebut adalah logam mulia yang dijadikan standar moneter dunia. Oleh sebab itu, dua barang ini disebut-sebut sebagai barang yang harus dizakati. Barang-barang perhiasan yang dibuat dari emas dan perak, disamakan zakatnya dengan emas dan perak biasa. Uang tunai, baik berupa uang logam, uang kertas, maupun deposito di Bank, harus pula dizakati. Batu permata tak perlu dizakati, karena jika harus diambil sebagian untuk membayar zakat, maka seluruh batu permata harus dipecah atau dihancurkan. Barang-barang dagangan juga harus dizakati, tak peduli barang apa saja.[4] Binatang yang digunakan untuk mengangkut barang dagangannya hanya dikenakan zakat apabila binatang

---

4) Tentang hal ini, hampir semua ulama sepakat pendapatnya, walaupun dalam Kitab Bukhari tak terdapat satu Hadits pun mengenai ini, tapi ada satu Bab, yakni Bab 29, tentang zakat, berbunyi demikian: "Sedekah (zakat) *kasb* (usaha) dan *tijarah* (perdagangan)" (Bu. 24:29). Meskipun Imam Bukhari tak dapat menemukan satu Hadits yang menguraikan hal itu, tetapi sebagai dalil, beliau mengutip ayat Qur'an yang berbunyi: *"Wahai orang yang beriman, belanjakanlah sebaik-baik barang yang kamu peroleh dari usaha kamu, dan barang yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu"* (2:267). Tetapi hendaklah diingat bahwa ayat ini bertalian dengan sedekah biasa. Imam Abu Dawud menguraikan satu Hadits yang berasal dari Sumrah bin Jundah: "Rasulullah *saw* menyuruh kami supaya kami membayar zakat dari barang dagangan kami" (AD. 9:31). Sebagian ulama mempersoalkan sahihnya Hadits ini, tetapi ada Hadits lain yang memperkuatnya. Misalnya, satu Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul-Quthni dan Hakam, yang menurut Hadits tersebut Rasulullah menyebut-nyebut *bazz* (dagangan pakaian) sebagai barang yang harus dizakati. Ada Hadits lain lagi yang diriwayatkan oleh Darul-Quthni juga yang menerangkan bahwa Khalifah 'Umar menyuruh beberapa orang yang berdagang kulit, supaya membayar zakat yang dihitung menurut nilai harganya. Dalam Kitab Baihaqi juga terdapat satu Hadits yang menerangkan bahwa sahabat Ibnu 'Umar berkata: "*Uruudl* (barang-barang yang bukan emas dan perak) tak perlu dizakati, kecuali jika dijadikan barang dagangan" (AM-AD. II, hal. 4). Hadits paling akhir ini diriwayatkan pula oleh Abu Zar (Ah. V, hal. 199).

itu digembala di padang rumput milik Pemerintah. Tak ada ayat atau Hadits yang menerangkan bahwa barang-barang yang tak bergerak seperti ladang atau rumah dikenakan zakat, tetapi hasil ladang, baik berupa padi maupun hasil bumi lainnya, dikenakan zakat yang disebut *usyur,* makna aslinya, *sepersepuluh bagian.* Ini dianggap sebagai zakat, tetapi sebenarnya, ini termasuk golongan pajak bumi (*land rente*). Sayur-mayur tak dikenakan zakat (Tr. 5:13). Oleh karena zakat itu pajak harta milik, ini tetap harus dikeluarkan, sekalipun harta milik itu kepunyaan anak kecil. Ada satu Hadits yang berbunyi demikian:

> "Barangsiapa yang mejadi wali anak yatim, hendaklah berniaga dengan harta milik anak itu, dan janganlah harta milik anak itu dibiarkan tak diputarkan, sehingga harta milik anak itu habis untuk membayar zakat" (Tr. 5:15).

Nisab

Zakat itu diwajibkan setahun sekali atas barang-barang yang tetap dimiliki selama setahun penuh, dan nilainya mencapai batas ukuran yang disebut *nishab*. *Nishab* itu berlainan, tergantung kepada macamnya barang yang harus dizakati. Dalam hal perak, nisabnya 200 dirham (kurang lebih 610 gram), dan untuk emas nisabnya 20 *miskal* (kurang lebih 90 gram). Adapun nisabnya uang tunai itu sama dengan nisabnya emas dan perak, jadi nisabnya harus disesuaikan dengan harga emas dan perak. Dalam hal barang-barang dagangan, nilainya harus dihitung atas dasar emas dan perak, dan ini dijadikan patokan untuk menghitung nisabnya. Dalam hal barang-barang perhiasan, jika dibuat dari perak, nisabnya disesuaikan dengan perak, begitu pula jika perhiasan itu dibuat dari emas, nisabnya harus disesuaikan dengan nilai emas. Oleh karena batu permata tak dikenakan zakat, maka yang harus ditimbang hanyalah emas atau peraknya saja.

Dalam hal ternak, nisabnya sebagai berikut: Unta jika sudah mencapai 5 ekor, sapi atau kerbau 30 ekor, kambing atau domba 40 ekor. Tentang kuda, tak ditetapkan nisabnya karena zakat kuda itu ditentukan oleh harganya, maka nisabnya juga diambil dari patokan harga kuda itu sendiri. Dalam hal padi, gandum dan sejenisnya, nisabnya 5 *wasak*. Ukuran ini terdapat dua macam

perhitungan, yang satu dihitung kurang lebih 1 (satu) ton, dan yang lain dihitung kurang lebih 2/3 (dua pertiga) ton.[5]

Jumlah zakat yang harus dibayar

Di luar ternak, jumlah zakat yang harus dibayar, hampir semuanya sama, yaitu 2,5 (dua setengah) persen dari harta kekayaan yang ditimbun. Adapun mengenai ternak, khususnya unta dan domba atau kambing, ditetapkan aturan yang terperinci, dan jika ternak golongan ini telah mencapi nisabnya, maka ternak yang diserahkan sebagai zakat, harus mencapai umur tertentu.[6] Jika orang memeriksa jumlah zakat yang tertera dalam catatan kaki (*footnote*), nampak dengan jelas bahwa walaupun di sana-sini ada sedikit perbedaan, namun pada umumnya tetap berkisar di sekitar jumlah 2,5 persen. Hal ini tampak dengan jelas dalam perhitungan seekor sapi sebagai zakatnya dari 40 ekor sapi, seekor unta betina berumur dua tahun untuk setiap 40 ekor unta, dan seekor kambing untuk setiap 40 ekor kambing atau domba.

Adapun tentang harta karun, yang seperlimanya harus diserahkan kepada *Baitul-Mal*, ini adalah soal lain, yang tak dapat dimasukkan dalam golongan zakat, karena harta karun itu bukanlah harta yang dimiliki setahun penuh oleh pemiliknya. Mengenai harta karun, ada Pemerintah yang mengambil seluruhnya, tetapi

---

5) Beda-bedanya ukuran ini disebabkan ukuran *sha'* yang menurut penduduk Irak, beratnya 8 *rathl,* menurut penduduk Hijaz beratnya 5,5 *rathl.*

6) Mengenai unta, aturan zakatnya ialah: Untuk 3 ekor unta, zakatnya seekor kambing atau domba. Selanjutnya, setiap kali jumlah unta bertambah 5 ekor atau kurang, zakatnya ditambah seekor kambing atau domba untuk masing-masing 5 ekor atau kurang, hingga unta itu mencapai jumlah 24 ekor. Jika unta itu mencapai jumlah 25 ekor hingga 34 ekor, zakatnya seekor unta betina yang berumur 2 tahun. Untuk 46 sampai 60 ekor, zakatnya seekor unta betina yang berumur 3 tahun. Untuk 61 hingga 75 ekor zakatnya seekor unta betina yang berumur 4 tahun. Untuk 76 sampai 90 ekor, zakatnya dua ekor betina yang berumur 2 tahun. Untuk 91 sampai 124 ekor, zakatnya dua ekor unta betina yang berumur 3 tahun. Untuk berikutnya, setiap kali unta bertambah 40 ekor, zakatnya ditambah seekor unta betina yang berumur dua tahun, dan setiap kali unta itu bertambah 50 ekor, zakatnya ditambah seekor unta betina yang berumur 3 tahun. Adapun mengenai kambing atau domba, zakatnya sebagai berikut: 40 sampai 120 ekor, zakatnya seekor kambing atau domba. 121 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor. Dari 201 sampai 300 ekor, zakatnya 3 ekor. Untuk selebihnya, setiap kali ada tambahan 100 ekor atau kurang, zakatnya ditambah dengan seekor (Bu. 24:38). Adapun mengenai sapi atau kerbau, tiap-tiap 30 ekor, zakatnya seekor pedet yang berumur setahun, dan setiap 40 ekor, zakatnya seekor pedet yang berumur 2 tahun (Tr. 5:5). Menurut Imam Bukhari, kuda tak dikenakan zakat (Bu. 24:25). Adapun alasannya karena kuda digunakan untuk berperang. Tetapi para ulama ahli pikih zaman akhir berpendapat bahwa kuda pun harus dizakati sebanyak dua setengah persen dari nilai harga kuda tersebut (H. I, hal. 173).

pemerintahan Islam hanya mengambil seperlimanya saja. Adapun tentang *usyur*, sebagaimana kami terangkan di atas, secara teknis bukanlah zakat. Ini sebenarnya adalah pajak bumi. Pemerintah hanya mengambil sepersepuluh bagian saja dari hasil pertanian yang dioncori (disiram) dengan air hujan atau mata air. Akan tetapi jika dioncori dengan air sumur atau cara pengairan yang melibatkan tenaga kerja yang harus dibayar oleh petani (sistem irigasi), maka Pemerintah hanya mengambil seperduapuluh bagian saja (IM. 8:17).

Zakat pada zaman modern

Kini tampak dengan jelas, bahwa zakat itu hanya diwajibkan bagi kekayaan yang ditimbun, dan ini dimaksud untuk melenyapkan sistem kapitalisme yang menelorkan keadaan yang tak seimbang. Biasanya orang suka sekali menumpuk-numpuk kekayaan, dan zakat itu dimaksud untuk membagikan sebagian kekayaan tersebut begitu rupa, agar masyarakat secara keseluruhan ikut menikmati kekayaan tersebut. Dari kekayaan atau modal yang ditimbun oleh siapa saja, setiap tahun wajib diambil sebagian, lalu dibagikan kepada kaum fakir-miskin. Oleh sebab itu, segala macam simpanan yang berupa uang, emas, perak, demikian pula barang-barang modal, baik berupa uang tunai ataupun berupa barang, harus dizakati. Adapun batu permata, seperti kami terangkan di muka, tak perlu dizakati, karena jika harus dizakati, batu permata itu harus dijual. Adapun mesin-mesin yang digunakan untuk keperluan industri, diatur sesuai dengan aturan yang sudah lazim. Yaitu harus disamakan dengan alat pertukangan, yang jika alat-alat itu menghasilkan pendapatan yang nilainya mencapai *nisab*, maka dikenakan zakat. Stok barang-barang dagangan juga harus diatur demikian, yaitu hanya dari keuntungan tiap-tiap tahun saja yang dikenakan zakat, bukan stoknya. Adapun mengenai padi, ternak dan barang dagangan lainnya yang harus dizakati, harus ditetapkan dulu harganya, dan dari nilai keseluruhan barang-barang itu, barulah dipungut 2,5 persen untuk zakat. Oleh karena kebanyakan kaum Muslimin berada di bawah pemerintahan negara non-Muslim, hingga pengumpulan dan penggunaan zakat tak dapat dilakukan oleh Pemerintah, maka menjadi kewajiban masyarakat

Muslim sendiri untuk memungut zakat, dan di negara mana pun, yang terdapat penduduk Muslim, harus didirikan Lembaga Zakat sebagai lembaga masyarakat Muslim.

Siapa saja yang berhak menerima zakat

Siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat, ini diuraikan sete-rang-terangnya dalam Qur'an Suci:

> "Sedekah (*zakat*) itu hanya untuk kaum melarat (*fuqara*) dan kaum miskin (*masakin*), dan para petugas yang mengurus itu, dan orang yang hatinya dibuat condong ke arah kebenaran (*al-mu'allafati qu-lubuhum*), dan untuk tawanan, dan mereka yang banyak hutang, dan di jalan Allah, dan mereka yang dalam perjalanan; peraturan (*faridlatan*) dari Allah, dan Allah itu Yang Maha-tahu, Yang Maha-bijaksana" (9:60).

Sebagaimana kami terangkan di muka, *zakat* itu kadang-kadang disebut *sedekah*. Dan yang dimaksud *shadaqat* dalam ayat tersebut adalah *zakat,* ini diuraikan begitu jelas pada akhir ayat, dimana *shadaqat* itu disebut *faridlah* yang artinya *kewajib-an yang harus dipenuhi,* dan ini hanya diperuntukkan bagi zakat. Delapan pos yang berhak menerima zakat, sebagaimana diu-raikan dalam ayat tersebut, dapat dibagi menjadi tiga golongan. *Pertama,* golongan orang yang memerlukan bantuan; dan yang termasuk golongan ini ialah kaum melarat, kaum miskin, kaum mu'alaf dan tawanan, orang yang banyak hutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. *Kedua*, para petugas yang mengurusi pemungutan dan pembagian zakat. *Ketiga,* sebagian zakat harus disalurkan di jalan Allah. Sebagai tambahan kami ingin memberi sedikit penjelasan tentang tiga golongan ini.

Sudah jelas bahwa yang termasuk golongan pertama ialah enam pos. Pertama ialah kaum *fuqara,* jamaknya kata *faqir,* bera-sal dari kata *faqr,* artinya, *mematahkan tulang punggung.* Oleh se-bab itu kata *faqir* artinya *orang yang tulang punggungnya patah,* atau *orang yang ditimpa kemalangan* (LL). Sudah terang bahwa yang dimaksud kaum fakir ialah para penderita cacat yang kare-na cacat anggota badannya, mereka tak mampu mencari nafkah. Kedua ialah *masakin,* jamaknya kata *miskiin* atau *miskin*, berasal

dari kata *sakana*, artinya, *diam* atau *tak bergerak.* Oleh sebab itu, kata *miskin* artinya *orang yang karena miskinnya ia tak mempunyai kekuatan untuk bergerak* (LL). Sesungguhnya perlu dijelaskan antara kata *faqir* dan *miskin,* tetapi karena mengingat makna aslinya, maka perbedaan yang jelas ialah, bahwa yang disebut *faqir* ialah penderita cacat, yang karena cacat anggota tubuhnya, ia tak mampu mencari nafkah, sementara *miskin* ialah tak mampu mencari nafkah karena miskinnya atau karena tak mempunyai sarana. Jadi orang miskin ialah orang yang kekurangan, yang jika diberi sedikit bantuan berupa sarana, maka ia dapat mencari nafkah sendiri. Kaum penganggur termasuk golongan ini.

Dua golongan tersebut di atas adalah golongan paling utama, yang guna untuk kepentingan mereka itulah, Lembaga Zakat harus ditegakkan. Oleh sebab itu, mereka dipisahkan dari golongan yang lain, dengan ketentuan yang telah disebutkan. Adapun golongan lain yang memerlukan bantuan zakat, adalah mereka yang punya alasan cukup masuk akal, yaitu *al-mu'allaffi qulubuhum,* atau *orang-orang yang mencari kebenaran*, yakni orang-orang yang mencari kebenaran, tetapi karena miskin, ia tak mampu memperoleh sarana untuk mencapai itu. Dalam golongan ini termasuk pula orang-orang yang karena memeluk Islam, mereka kehilangan mata-pencaharian. Lalu menyusul para tawanan, atau orang yang dirampas kemerdekaannya, dan mereka tak mampu mendapatkan kembali kemerdekaan mereka atas usaha mereka sendiri. Memerdekakan budak belian termasuk pula golongan ini. Lalu menyusul golongan orang yang terhimpit hutang, yang tak mampu melunasi hutangnya atas usahanya sendiri. Dan paling akhir ialah orang-orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), yang terdampar di negeri atau daerah asing atau di tempat yang jauh dari kampung halaman dan tak mampu pulang ke kampung halaman.

Masih ada dua pos lagi yang berhak menerima zakat, yaitu *pertama,* para pengurus Baitul-Mal dan para petugas yang memungut zakat. Ini menunjukkan bahwa zakat harus dikumpulkan dalam Baitul-Mal, lalu dibagikan, dan biaya untuk orang-orang yang ditugasi mengurus itu dibebankan pada pos ini. Oleh sebab itu, Qur'an Suci tak mengizinkan pemberian zakat kepada

sembarang orang yang disukainya.[7] Pekerjaan memungut zakat, walaupun ada imbalannya, namun dianggap sebagai perbuatan berjasa, dan menurut suatu Hadits, orang yang memungut zakat itu sama berjasanya dengan orang yang ikut berjuang atau bertempur dalam membela agama (AD. 19:6; Tr. 5:18).

Hasil zakat dapat dikeluarkan untuk membela dan menyiarkan Islam

Pengeluaran untuk para petugas (*amil*) adalah akibat ditetapkannya zakat sebagai Lembaga Nasional. Satu-satunya pos yang berhak menerima zakat, di luar pos untuk membantu orang-orang yang perlu mendapat bantuan karena alasan ini atau itu, ialah apa yang disebut *fi sabilillah,* artinya *di jalan Allah,* yang pada umumnya diartikan *tentara pembela kebenaran* (IJ-C. X, hal. 100). Memang benar bahwa tentara semacam itu sangat diperlukan oleh negara dan bangsa, akan tetapi benar pula bahwa tentara semacam itu hanyalah dalam keadaan luar biasa, bukan peraturan yang tetap. Oleh sebab itu, kata *fi sabilillah* tidak khusus bagi tentara semacam itu. Masih ada yang lebih penting lagi bagi kaum Muslimin, yaitu apa yang disebut *jihad kabiir*, artinya *perjuangan besar* yang diuraikan dalam Qur'an Suci:

> "Dan jika Kami kehendaki, niscaya dapat Kami bangkitkan di tiap-tiap kota seorang juru ingat. Maka janganlah engkau menuruti kaum kafir, dan berjuanglah dengan ini terhadap mereka dengan perjuangan yang hebat (*jihadan kabira*)" (25:51-52).

Dlamir (kata ganti) hi, sebagaimana nampak dalam hubungannya dengan kalimat di muka dan di belakangnya, ini yang dimaksud ialah Qur'an Suci.

Oleh sebab itu, berjuang dengan Qur'an Suci ke segala penjuru dunia, adalah perjuangan Islam yang paling hebat. Oleh karenanya, pembagian zakat dalam pos *fi sabilillah* ini harus ditujukan

---

7) Ada satu Hadits yang menerangkan bahwa Nabi Suci mengizinkan kepada orang yang berzakat untuk menyerahkan sepertiga dari zakatnya kepada siapa saja yang ia anggap patut diberi zakat. Nabi Suci bersabda: "Apabila kamu mempunyai taksiran, ambillah sepertiganya. Jika kamu tak mengambil sepertiga, ambillah seper-Empat" (AD. 9:14). Imam Syafi'i menafsirkan Hadits ini sebagai berikut: "Orang yang berzakat boleh mengambil sepertiga atau seperampatnya untuk dibagikan kepada sanak kerabat atau tetangganya yang ia kehendaki" (AM. AD. 9:15).

kepada dua macam kepentingan nasional yang amat mendesak, yakni jihad untuk membela dan menyiarkan agama Islam, yang pada zaman akhir ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, terang sekali bahwa Lembaga Zakat, disamping untuk memperbaiki keadaan kaum fakir-miskin dan memperbaiki kesalahan yang ditimpakan oleh sistem kapitalis, juga dimaksud untuk membela dan meningkatkan kemajuan masyarakat Islam secara keseluruhan.

Lembaga Nasional lainnya tentang derma

Walaupun zakat merupakan lembaga yang amat penting, tetapi bukanlah satu-satunya Lembaga Nasional tentang derma, yang didirikan oleh Islam. Masih ada dua lembaga lagi yang mempunyai sifat yang sama yang dihubungkan dengan dua Hari Raya I'ed, yang dengan diadakannya dua lembaga itu, mengetuk hati setiap Muslim, agar sekalipun dalam keadaan bergembira-ria, janganlah sekali-kali melupakan kesengsaraan saudaranya yang miskin. Yang pertama ialah lembaga *shadaqatul-fitri*, yaitu sedekah atau zakat yang dihubungkan dengan I'edul Fitri. Pada saat itu, setiap Muslim harus membayar zakat berupa bahan makanan yang jumlahnya telah ditentukan, yaitu kurang lebih 2,5 kilogram, yang nilai harganya antara 3 sampai 4 *anna.* Jumlah itu harus dikumpulkan oleh masyarakat Muslim, lalu dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[8]

Adapun lembaga sedekah yang kedua ialah yang berhubungan dengan I'edul Adha, yang pada saat itu bukan hanya kaum miskin saja yang harus menikmati daging hewan korban, melainkan pula kulit-kulit binatang (dan kelebihan daging korban) bisa dikeringkan, lalu dijual dan hasilnya bisa digunakan untuk membiayai obyek-obyek besar, seperti penyiaran dakwah Islam.

* * *

8) Dalam bab Shalat I'ed, hal ini telah diterangkan bagaimana zakat fitrah dikumpulkan dan dibagikan; dan di sini pun pilihan bukan dijatuhkan kepada orang-seorang, melainkan kepada masyarakat.

BAB III
SAUM ATAU PUASA

Saum

Kata *saum* makna aslinya *berpantang* dalam arti sebenar-benarnya (*al-imsaku 'anil-fi'li*), mencakup pula berpantang makan, bicara, dan berjalan. Seekor kuda yang berpantang makan dan berjalan, disebut *saim.* Demikian pula angin pada waktu mereda, dan siang hari pada waktu mencapai tengah-tengahnya, juga disebut *saum* (R). Kata *saum* dalam arti *berpantang bicara,* digunakan oleh Qur'an Suci dalam wahyu Makkiyah permulaan:

> "Katakanlah, aku bernazar puasa kepada Tuhan Yang Mahapemurah, maka pada hari ini aku tak berbicara dengan siapa pun" (19:26).

Menurut istilah syariat Islam, kata *saum* atau *siyam* berarti *puasa,* atau berpantang makan dan minum dan hubungan seksual mulai waktu fajar hingga matahari terbenam.

Aturan puasa dalam agama Islam

Dalam agama Islam, aturan puasa itu ditetapkan setelah aturan shalat. Kewajiban puasa itu ditetapkan di Madinah pada tahun Hijrah kedua, dan untuk menjalankan ini, ditetapkanlah bulan Ramadan. Sebelum itu, Nabi Suci biasa melakukan puasa sunnat pada tanggal 10 bulan Muharram, dan beliau menyuruh pula supaya para sahabat berpuasa pada hari-hari itu. Menurut Siti 'Aisyah, tanggal 10 Muharram dijadikan pula hari puasa bagi kaum Quraisy (Bu. 30:1). Jadi asal mula adanya aturan puasa dalam Islam, ini terjadi sejak zaman Nabi Suci masih di Makkah. Tetapi menurut Ibnu 'Abbas, setelah Nabi Suci hijrah ke Madinah, beliau melihat kaum Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, dan setelah beliau diberitahu bahwa Nabi Musa suka menjalankan puasa pada hari itu untuk memperingati dibebaskannya bangsa Israel dari perbudakan raja Firaun, beliau lalu menyatakan bahwa kaum Muslimin lebih dekat kepada Nabi Musa daripada kaum

Yahudi, maka beliau menyuruh agar hari itu dijadikan hari puasa (Bu. 30:69).

Peraturan universal

Dalam Qur'an Suci, bab puasa hanya dibicarakan dalam satu tempat, yaitu dalam ruku' 23 Surat al-Baqarah saja, walaupun di lain tempat ada pula uraian tentang puasa, tetapi sebagai *fidyah*, artinya *tebusan* dalam suatu perkara.

Ruku' tersebut diawali dengan pernyataan aturan puasa adalah aturan universal:

> "Wahai orang-orang yang beriman, puasa diwajibkan kepada kamu sebagaimana diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjaga diri dari kejahatan" (2:183).

Benarnya uraian ini, yakni puasa "*diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu*", ini dibuktikan oleh sejarah agama. Hampir semua agama besar yang diturunkan di dunia terdapat aturan puasa, walaupun tak sama tekanannya dan tak sama pula bentuk dan motivasinya

> "Cara dan motifnya berbeda-beda tergantung kepada iklim, kebangsaan, peradaban dan keadaan lain, tetapi sulit sekali untuk menyebut puasa suatu aturan agama yang samasekali tak dikenal" (*Ency. Bri. bab Puasa*).

Hanya agama Kong Hu Cu sajalah yang menurut salah seorang penulis *Encyclopaedia Britannica* tak mengenal aturan puasa. Agama Zaratustra sering juga disebut sebagai agama yang tak mengenal puasa, "*menyuruh kepada para pendeta supaya sekurang-kurangnya menjalankan puasa lima tahun sekali*". Pada dewasa ini agama Kristen tak begitu menganggap perlu menjalankan ibadah puasa, akan tetapi Yesus Kristus bukan saja menjalankan puasa empatpuluh hari dan menjalankan puasa pada hari Penebusan sebagai orang Yahudi sejati, melainkan pula menyuruh muridnya supaya menjalankan puasa. Sabdanya:

> "Dan apabila kamu puasa, janganlah kamu menyerupai orang munafik dengan muramnya … Tetapi engkau ini, apabila engkau

> puasa, minyakilah kepalamu, dan basuhlah mukamu" (Matius 6:16-17).

Terang sekali bahwa murid beliau menjalankan puasa, tetapi tak begitu kerap seperti orang-orang Baptis, yang pada waktu ditanyakan mengenai itu, beliau menjawab bahwa mereka akan seringkali menjalankan puasa setelah beliau mangkat (Lukas 5:33-35). Dalam Injil diuraikan bahwa orang-orang Kristen zaman permulaan menjalankan puasa (Kisah Rasul-Rasul 13:2-3; 14:23). Bahkan Santo Paulus pun berpuasa (2 Korintus 6:5; 1:27).

Pengertian baru yang diketengahkan oleh Islam

Pernyataan Tuan Cruden dalam kitab *Bible Concordance,* bahwa semua umat hanya menjalankan puasa

> "pada waktu berkabung, dukacita dan kemalangan", ini diperkuat oleh banyak fakta. Pada umumnya, di kalangan kaum Yahudi, puasa itu dijalankan sebagai tanda berkabung dan dukacita. Misalnya Nabi Dawud dikatakan menjalankan puasa tujuh hari pada waktu puteranya yang masih kecil sakit (Kitab Samuel II, 12:16, 8),

demikian pula puasa sebagai tanda berkabung diuraikan dalam Kitab Samuel I, 31:13 dan di tempat lain. Selain Hari Penebusan, yang oleh syariat Musa ditetapkan sebagai Hari Puasa (Kitab Imamat Orang Lewi 16:29), yang intinya agar orang-orang merendahkan hatinya dengan berpuasa, sedang para pendeta menebusi mereka agar mereka suci dari dosa. Masih ada lagi beberapa hari puasa yang dipopulerkan setelah Hari Pembuangan, sekedar untuk "*memperingati kejadian-kejadian yang menyedihkan tatkala kerajaan Yudah dihancurkan*" (En. Br.), di antaranya, ada empat hari puasa yang dijalankan secara tertib, "*untuk memperingati permulaan dikepungnya kota Yerusalem, ditaklukannya kota itu, dihancurkannya Kanisah, dan dibunuhnya Gedaliah*" (En. Br.). Jadi sudah menjadi kebiasaan bahwa kesusahan atau peristiwa yang menyedihkan diperingati dengan puasa. Hanya puasa Nabi Musa sebanyak 40 hari, yang teladan ini kelak kemudian diikuti oleh Nabi 'Isa, ini bukan puasa untuk memperingati dukacita, melainkan puasa yang dijalankan sebagai persiapan untuk

menerima wahyu. Agama Kristen tak mengetengahkan pengertian baru tentang puasa. Sabda Yesus Kristus bahwa para murid beliau akan kerap menjalankan puasa setelah beliau mangkat, ini hanya memperkuat pengertian kaum Yahudi tentang puasa yang dihubungkan dengan dukacita dan berkabung.

Agaknya yang menjadi dasarnya pengertian tentang perbuatan orang untuk secara sukarela menjalankan penderitaan dalam bentuk puasa pada waktu terjadi kemalangan dan dukacita, ialah untuk meredakan murka Tuhan dan untuk memohon kasih-sayang-Nya. Agaknya pengertian inilah yang lama kelamaan berkembang menjadi pengertian bahwa puasa adalah perbuatan untuk menebus dosa, karena, orang beranggapan bahwa kemalangan dan malapetaka itu disebabkan karena dosa, dengan demikian puasa merupakan perwujudan lahir adanya perubahan batin dengan jalan tobat.

Hanya dalam agama Islam sajalah puasa berkembang menjadi memiliki arti yang tinggi. Islam menolak samasekali pengertian puasa untuk meredakan murka Tuhan atau memohon kasih sayang Tuhan dengan menjalankan penderitaan secara sukarela; dan sebagai gantinya, Islam mengetengahkan aturan puasa yang harus dijalankan secara teratur dan terus menerus, yang ini sebagai sarana untuk mengembangkan daya-daya batin manusia, seperti halnya shalat, tanpa memandang keadaan orang-seorang atau bangsa, apakah dalam keadaan senang atau susah. Walaupun di dalam Qur'an Suci diuraikan mengenai puasa yang dijalankan sebagai tebusan (*fidyah*), ini hanyalah merupakan alternatif dari perbuatan kedermawanan, yaitu memberi makan kepada kaum miskin atau memerdekakan budak belian. Adapun aturan puasa dalam bulan Ramadan, itu dimaksud untuk melatih disiplin tingkat tinggi bagi jasmani, akhlak dan rohani, dan ini nampak dengan jelas dengan diubahnya bentuk dan motif puasa, yaitu dengan dibuatnya puasa menjadi aturan yang permanen, dengan demikian, puasa pada bulan Ramadan tak ada hubungannya dengan pengertian puasa pada waktu menderita kesusahan, kemalangan dan berbuat dosa, bahkan dalam Qur'an dijelaskan, bahwa tujuan puasa yang sejati ialah "*agar kamu menjaga diri dari kejahatan* (*tattaqun*)". Kata *tattaqun* berasal dari kata *ittaqa* artinya, *menjaga*

sesuatu dari yang membahayakan dan bisa melukainya, atau *menjaga diri dari yang dikuatirkan yang akan berakibat buruk pada dirinya* (R). Akan tetapi selain arti tersebut, kata itu digunakan oleh Qur'an Suci dalam arti *menetapi kewajiban,* seperti tersebut dalam 4:1, dimana diuraikan bahwa kata *arham* (ikatan keluarga) dijadikan pelengkap (*object*) dari kata *ittaqu;* demikian pula kata *ittaqullah* dimana Allah dijadikan pelengkap bagi kata *ittaqu;* oleh sebab itu arti kata *ittaqa* dalam hal ini ialah *menetapi kewajiban.* Menurut bahasa Qur'an, orang yang bertaqwa (*muttaqin*), ialah orang yang telah mencapai derajat rohani yang amat tinggi.

> "Allah adalah kawan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqin*)" (45:19).
>
> "Allah mencintai orang *muttaqi*" (3:75; 9:4, 7).
>
> "Kesudahan yang baik adalah bagi orang *muttaqin*" (7:128; 11:49: 28:83).
>
> "Orang *muttaqin* akan memperoleh tempat perlindungan yang baik" (38:49).

Masih banyak lagi ayat yang menerangkan bahwa menurut Qur'an Suci, orang *muttaqi* ialah orang yang telah mencapai derajat rohani yang tinggi. Oleh karena tujuan puasa itu untuk menjadi *orang muttaqi*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perintah Qur'an menjalankan puasa itu bertujuan agar orang dapat mencapai derajat rohani yang tinggi.

Disiplin rohani

Puasa menurut Islam, terutama sekali untuk melatih disiplin rohani. Dalam dua tempat (9:112; 66:5), Qur'an Suci menerangkan bahwa orang yang puasa itu disebut *saih* (berasal dari kata *saha*, makna aslinya, *berpergian*), artinya *musafir rohani.* Menurut Imam Raghib, jika orang menjauhkan diri, bukan saja dari makan dan minum, melainkan pula dari segala macam kejahatan, ia disebut *saih* (R). Pada waktu Qur'an Suci membicarakan puasa bulan Ramadan, tercantum satu ayat yang khusus menerangkan dekatnya manusia pada Allah, oleh karena dekatnya manusia

dengan Allah itulah yang dituju oleh puasa. Lalu pada ayat itu ditambah kata-kata:

> "Maka hendaklah mereka memenuhi seruan-Ku (dengan menjalankan puasa), dan beriman kepada-Ku, agar mereka dapat menemukan jalan yang benar" (2:186).

Dalam Hadits juga ditekankan bahwa tujuan puasa ialah untuk mencari *ridla Ilahi.*

> "Orang yang menjalankan puasa dalam bulan Ramadan, karena iman kepada-Ku dan mencari keridlaan-Ku" (Bu. 2:28).

Nabi Suci bersabda:

> "Puasa itu perisai, maka dari itu orang yang sedang puasa janganlah berbicara kotor … dan sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu lebih harum, menurut Allah, daripada minyak kesturi, ia berpantang makan dan minum dan syahwat hanya untuk mencari ridla-Ku; puasa hanyalah untuk-Ku" (Bu. 30:2).

Tak ada godaan yang lebih besar daripada godaan untuk memenuhi gejolak makan dan minum apabila makanan dan minuman telah tersedia, namun godaan dapat diatasi, bukan hanya sekali atau dua kali, yang seakan-akan hanya kebetulan saja, melainkan berhari-hari sampai satu bulan lamanya, dengan tiada tujuan lain kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia dapat saja menikmati makanan yang lezat, namun ia tetap memilih lapar; ia mempunyai minuman yang segar, namun ia tetap mengeringkan tenggorokkannya menahan dahaga. Ia tak mau menyentuh makanan dan minuman hanya karena ia sadar bahwa itu perintah Allah. Di dalam rumah yang sepi, tak ada orang yang tahu bahwa ia bisa membasahi tenggorokannya dengan segelas minuman segar, namun dalam batinnya telah berkembang perasaan dekat kepada Allah, hingga ia tak mau meneteskan setetes air pun ke dalam mulutnya. Apabila datang godaan baru, ia pasti dapat mengatasi itu, karena pada saat-saat kritis, terdengar suara batin: "Tuhan ada di sampingku, dan Tuhan melihatku". Tak ada ibadah yang dapat mengembangkan perasaan dekat kepada Allah dan perasaan berada di samping-Nya, selain ibadah puasa

yang dijalankan terus-menerus hingga satu bulan lamanya. Adanya Allah, yang bagi orang lain baru pada tingkat iman, tetapi bagi dia sudah merupakan realitas, dan kenyataan ini hanya dapat dicapai dengan disiplin rohani yang menjadi dasarnya puasa. Kesadaran akan adanya hidup yang tinggi, lebih tinggi daripada hidup yang hanya untuk makan dan minum, telah menghayati dirinya, dan hidup itu ialah kehidupan rohani.

Disiplin moral

Puasa itu juga dasarnya disiplin moral, karena, puasa merupakan tempat latihan, dimana manusia diajarkan akhlak yang tinggi, yaitu ajaran supaya manusia siap menghadapi penderitaan yang amat berat dan tahan menghadapi cobaan berat, dan pantang menyerah kepada sesuatu yang terlarang baginya. Ajaran itu diulang setiap hari hingga sebulan lamanya, dan sebagaimana latihan jasmani dapat memperkuat tubuh manusia, demikian pula melatih akhlak dengan puasa, yaitu menjauhkan diri dari segala sesuatu yang terlarang, akan memperkuat segi moral bagi hidupnya. Pengertian bahwa segala sesuatu yang terlarang harus disingkiri, dan segala sesuatu yang buruk harus dibenci, ini hanya dapat dikembangkan melalui puasa. Dengan jalan puasa dapat dicapai pula aspek yang lain bagi perkembangan akhlak manusia, yaitu menaklukkan nafsu jasmaninya. Manusia mengatur waktu makan dengan berselang-seling, dan ini memang aturan hidup yang baik; tetapi puasa selama sebulan mengajarkan kepadanya ajaran yang tinggi, yaitu bahwa ia bukan lagi menjadi budak nafsu makan dan nafsu jasmaninya, melainkan ia menjadi majikannya, karena dapat mengubah haluan hidupnya sesuai dengan kemauannya. Manusia yang dapat menguasai nafsunya, yaitu mengendalikan nafsu itu sesuai dengan keinginannya, bahkan kekuatan batinnya begitu kuat sehingga ia dapat memerintah nafsunya, ia adalah manusia yang telah mencapai derajat akhlak yang paling tinggi.

Nilai sosial ibadah puasa

Sebagaimana diuraikan dalam Qur’an Suci, puasa itu selain mempunyai nilai-nilai moral dan rohani, mempunyai pula nilai sosial yang lebih efektif daripada nilai sosial shalat. Pada waktu shalat,

semua penduduk di sekeliling Masjid, baik kaya maupun miskin, orang besar maupun orang kecil, shalat berjama'ah lima kali sehari di Masjid dalam kedudukan yang sama, dengan demikian, pergaulan masyarakat yang sehat dapat dicapai melalui shalat. Tetapi dengan tibanya bulan Ramadan, maka gerakan massa menuju persamaan derajat bukan saja terbatas di sekeliling Masjid, atau di seluruh negeri, melainkan mencakup seluruh Muslim di dunia. Mungkin orang kaya dan miskin berdiri bahu-membahu di Masjid, tetapi di rumah, mereka hidup dalam lingkungan keluarga yang jauh berbeda. Si kaya duduk menghadap meja yang penuh makanan enak, dan dengan makanan yang lezat ini mereka mengisi perutnya empat sampai enam kali sehari, tetapi si miskin, tak kecukupan untuk makan dua kali sehari.

Bagi si miskin seringkali merasakan lapar, sedang perasaan semacam ini tak pernah dirasakan oleh si kaya. Lalu bagaimana agar si kaya ikut merasakan rasa lapar seperti si miskin dan menaruh simpati kepadanya? Jadi dalam rumah tangga terdapat perbedaan sosial yang menyolok antara dua golongan masyarakat, dan rintangan ini hanya dapat disingkirkan dengan membuat si kaya ikut merasakan rasa lapar seperti saudara-saudaranya yang miskin, yang tempo-tempo satu hari penuh tak makan, dan pengalaman semacam itu harus mereka rasakan terus-menerus, bukan satu atau dua hari saja, melainkan selama satu bulan penuh.

Dengan demikian, orang kaya dan miskin di seluruh dunia Islam menjadi sama kedudukannya, yaitu hanya diperbolehkan makan dua kali sehari, yakni dikala buka dan sahur saja, dan walaupun makanan si kaya jauh berlainan dengan makanan si miskin, tetapi si kaya telah dipaksa untuk mengurangi menunya dan dipaksa makan yang lebih sederhana, sehingga si kaya semakin dekat dengan saudara-saudaranya yang miskin. Sudah tentu perilaku semacam itu akan menimbulkan rasa simpati terhadap kaum miskin. Oleh sebab itu, khusus dalam bulan Ramadan, orang diperintahkan untuk banyak mengeluarkan sedekah, terutama sedekah fitrah guna menolong kaum fakir miskin.

Nilai puasa bagi jasmani

Memang rasanya amat janggal bahwa berpantang makan dan minum pada saat yang biasa digunakan untuk makan, ini justru menambah besar nafsu makan. Pemberian istirahat selama satu bulan kepada alat pencernaan akan menambah kuatnya alat pencernaan tersebut, sama seperti tanah, jika diberi istirahat, akan menjadi lebih produktif; demikian pula anggota badan, apabila diberi istirahat, akan menambah besarnya tenaga kerja; dan apabila tenaga alat pencernaan bertambah baik, maka semakin sehatlah pertumbuhan badan manusia. Tetapi selain itu, puasa mempunyai nilai yang lebih penting lagi bagi jasmani manusia. Orang yang tak dapat menghadapi kesukaran hidup, yaitu orang yang tak sanggup hidup tanpa kesenangan sehari-hari, ia tak pantas hidup di dunia. Orang semacam itu, jika sewaktu-waktu terlibat dalam kesukaran hidup, yang ini kapan saja bisa terjadi, ia akan kehilangan kekuatan. Puasa membiasakan orang untuk menghadapi kesukaran hidup, karena, puasa merupakan ajaran praktik untuk itu dan untuk memperbesar daya tahan.

Bulan Ramadan

Selain beberapa pengecualian yang akan kami uraikan nanti, kaum Muslimin diwajibkan puasa 29 atau 30 hari selama bulan Ramadan. Jumlah hari yang pasti tergantung kepada terlihatnya bulan, yang ini boleh jadi setelah jangka waktu 29 atau 30 hari. Puasa dimulai dari tanggal baru bulan Ramadan dan diakhiri pada tanggal baru bulan Syawal. Nabi Suci bersabda:

> “Kita adalah bangsa yang tak pandai tulis menulis dan berhitung; satu bulan adalah sekian dan sekian, sambil mengisyaratkan dengan jari beliau, yang satu, duapuluh sembilan, yang lain tiga puluh” (Bu. 30:13).

Hadits lain berbunyi:

> “Rasulullah menerangkan bulan Ramadan, kata beliau: Janganlah kamu puasa sampai kamu melihat permulaan tanggal, dan jangan pula kamu berbuka (mengakhiri) puasa, sampai kamu melihat permulaan tanggal lagi, dan jika pada saat itu kebetulan

mendung, maka perkirakanlah permulaan tanggal itu" (Bu. 30:11; M. 13:2).

Ada lagi Hadits yang menerangkan bahwa apabila udara berawan (mendung), maka puasa itu harus dilengkapi sampai 30 hari (Bu. 30:11). Bagi "bangsa yang tak mengenal tulis menulis dan berhitung" cara menghitung akan lebih mudah, jika puasa dimulai dan diakhiri dengan melihat tanggal baru,[1] dan cara ini hingga sekarang tetap menjadi cara yang paling mudah bagi rakyat jelata yang tinggal di desa yang jauh dan terpencil. Tetapi menurut Hadits tersebut, diizinkan pula menggunakan *hisab* (perhitungan) untuk menetapkan tanggal baru. Tetapi ada pula Hadits yang melarang puasa jika ragu-ragu tentang terbitnya tanggal baru (*yaumus-syakli*) (AD. 14:10).

Terpilihnya bulan Ramadan

Ayat Qur'an yang memerintahkan puasa dalam bulan Ramadan berbunyi:

> "Bulan Ramadan ialah yang di dalam bulan itu diturunkan Qur'an, sebagai pimpinan bagi manusia, dan tanda bukti yang terang tentang pimpinan dan Pemisah. Maka barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, hendaklah menjalankan puasa" (2:185).

Dari uraian ayat ini terang sekali bahwa terpilihnya bulan Ramadan sebagai bulan yang khusus untuk menjalankan puasa bukanlah tanpa sebab. Pilihan itu disebabkan Qur'an diturunkan sepotong-sepotong dalam jangka waktu duapuluh tiga tahun, namun dalam ayat itu dikatakan bahwa Qur'an diturunkan dalam bulan Ramadan; maksudnya, ialah wahyu pertama Al-Qur'an diturunkan dalam bulan itu, dan ini dibenarkan oleh sejarah. Wahyu pertama Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Suci pada tanggal 24 malam 25, bulan Ramadan, sewaktu beliau berada di gua Hira

1) Terlihatnya tanggal baru, dapat dikuatkan oleh seorang saksi, jika ia orang yang dapat dipercaya. Diriwayatkan bahwa pada suatu ketika, penduduk Madinah ragu-ragu tentang terlihatnya tanggal baru bulan Ramadan, dan mereka mengambil keputusan tak berpuasa; tiba-tiba datanglah seorang penduduk padang pasir, dan ia bersaksi bahwa ia melihat tanggal baru. Nabi Suci dapat menerima kesaksiannya, dan menyuruh para Sahabat untuk berpuasa. (AD. 14:14).

(IJ-C. 2:185). Dalam bulan Ramadan itulah mula pertama diturunkan Nur Ilahi dalam batin Nabi Suci, dan pada saat itu datanglah malaikat Jibril dengan risalah agung Ilahi. Jadi bulan Ramadan yang menyaksikan pengalaman yang luar biasa dari Nabi Suci, dianggap sebagai bulan yang tepat untuk melatih disiplin rohani bagi kaum Muslim, yang ini harus dijalankan melalui puasa.

Ada alasan lagi, mengapa dipilihnya bulan *qamariyah* (*lunar month*). Untung dan ruginya suatu musim, ini dirasakan oleh seluruh dunia. Bulan *syamsiyah* (*solar month*) menguntungkan sebagian dunia dengan memberinya hari yang pendek dan udara yang dingin, tetapi memberatkan belahan bumi yang lain dengan beban hari yang panjang dan udara yang panas. Bulan qamariyah lebih serasi dengan ajaran Islam yang bersifat universal, dan segala bangsa mempunyai pembagian untung-rugi yang sama. Sebaliknya, jika waktu puasa tak ditentukan dengan jelas, niscaya hilanglah nilai-nilai disiplin. Justru karena terpilihnya bulan yang khusus, maka pada saat tibanya bulan itu, kaum Muslimin di seluruh dunia dari ujung sini sampai ujung sana, seakan-akan digerakkan secara serempak oleh satu getaran. Getaran yang timbul karena tibanya bulan Ramadan, adalah gerakan massa Islam yang paling besar di seluruh muka bumi. Pada waktu mereka melihat bulan sabit yang pertama pada bulan Ramadan yang hanya nampak sangat kecil di ufuk sebelah barat, seketika itu seluruh umat Islam di Barat maupun di Timur, kaya, miskin, berkedudukan tinggi, rendah, majikan dan pelayan, raja dan rakyat, yang putih maupun yang hitam, semuanya merubah cara hidup mereka. Tak ada contoh gerakan massa lainnya di dunia seperti gerakan massa Islam pada bulan Ramadan, dan ini disebabkan ditetapkannya satu bulan khusus.

Orang yang diperbolehkan tak menjalankan puasa

Menurut Qur’an Suci, orang yang diwajibkan puasa ialah orang yang menyaksikan tibanya bulan Ramadan: “*man syahida minkumus-syahra*”. Kata *syahida,* itu dari *isim masdar* (infinitif) *syahadah*, artinya *bersaksi,* maka dari itu, perintah puasa hanya ditujukan kepada orang yang menyaksikan tibanya bulan Ramadan. Dengan firman Qur’an ini jelaslah bahwa orang-orang yang

tinggal di belahan bumi yang tak ada pembagian bulan menjadi duabelas, mereka dibebaskan dari kewajiban puasa. Bagi mereka tak diharuskan menjalankan puasa.

Orang-orang yang dibebaskan dari kewajiban puasa, diuraikan seterang-terangnya dalam Qur'an dan Hadits. Berikut ini ada ayat Qur'an yang menerangkan dibebaskannya orang sakit dan orang musafir dari kewajiban puasa:

> "Tetapi barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam bepergian, (ia wajib puasa) sejumlah bilangan itu di lain hari. Dan bagi mereka yang merasa terlalu berat menjalankan itu,[2] boleh membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin" (2:184).

Bagi orang sakit dan orang yang sedang bermusafir bukanlah secara mutlak dibebaskan dari puasa, mereka diharuskan puasa di lain hari, setelah sakitnya sembuh atau setelah kembali ke kampung halaman dari bermusafir. Tetapi adakalanya penyakit itu tak kunjung sembuh, atau musafir terus-menerus. Dalam hal ini orang diizinkan membayar fidyah dengan memberi makan kaum miskin sejumlah puasa yang ditinggalkan. Bahkan ada satu Hadits yang memberi keleluasaan kepada segolongan orang yang karena lemahnya tubuh, mereka tak mampu menjalankan puasa. Dari sahabat Anas diriwayatkan bahwa tatkala beliau mencapai usia lanjut, beliau tak puasa dan hanya membayar fidyah saja (Bu. 65, surat II, pasal 22). Dan sahabat Ibnu 'Abbas berpendapat bahwa ayat yang berbunyi:

> "dan bagi orang yang merasa berat untuk menjalankan itu, ia (harus) membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin"

---

2) Kata Arab *yuthiqunahu,* biasanya diterjemahkan :*mereka yang mampu menjalankan itu.* Jika kita ambil terjemahan ini, maka arti ayat itu menjadi: *Orang-orang sakit dan musafir, boleh menjalankan puasa di lain hari jika mereka tak mampu menjalankan puasa pada bulan Ramadan, tetapi mereka boleh pula membayar fidyah dengan memberi makan kaum miskin selama mereka tak menjalankan puasa.* Tetapi kami lebih menyukai terjemahan yang disepakati oleh sebagian mufassir, yaitu, kata *yuthiqunahu* berarti: *mereka yang merasa terlalu berat menjalankan itu,* yakni menjalankan puasa, baik pada bulan Ramadan maupun di lain hari. Hanya orang semacam itu sajalah yang diperbolehkan membayar tebusan atau *fidyah* berupa memberi makan kepada kaum miskin. Tafsiran ini dikuatkan dengan adanya *qiraat* lain yang berbunyi *yuthayyaqunahu* yang artinya *orang-orang yang memikul tugas berat.* Menurut *qiraat* Ibnu 'Abbas yang berbunyi *yuthawwaqunuhu* (Bu. 65: surat II, pasal 22), mengandung arti yang sama, dan beliau menerangkan kata itu bertalian dengan orang yang begitu lanjut usianya hingga tak mampu menjalankan puasa.

ini bertalian dengan orang yang sudah berusia lanjut, laki-laki maupun perempuan, demikian pula perempuan yang sedang hamil atau menyusui anak, dan bagi orang-orang ini diperbolehkan tak puasa, terkecuali bagi perempuan yang mengandung dan menyusui, jika mereka mengkhawatirkan anak-anak mereka, sebagai tebusan mereka diharuskan membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin (AD. 14:3). Demikian pula Hasan dan Ibrahim juga berpendapat seperti itu (Bu. 65, surat II, pasal 22).

Terang sekali bahwa latar belakang dari pengertian semacam itu ialah bahwa seseorang tak boleh dibebani sesuatu yang ia tak dapat memikulnya. Orang yang berusia lanjut yang badannya menjadi lemah, ini sudah jelas, tetapi persoalan mengenai perempuan yang mengandung atau menyusui, mereka baru diizinkan membayar fidyah apabila sudah jelas bahwa jika mereka menjalankan puasa, ini akan membahayakan anak yang sedang dikandung atau disusuinya, atau membahayakan pula dirinya sendiri, dan bisa jadi keadaan mereka tetap begitu sampai cukup lama, maka mereka diberi keleluasaan membayar fidyah. Orang yang sakit-sakitan dan orang yang lemah badannya, diperlakukan sebagai orang sakit. Imam Ibnu Taimiyah memberi keleluasaan lagi bahwa dalam keadaan bahaya, puasa boleh ditangguhkan, dan beliau berpendapat bahwa orang-orang yang sedang bertempur boleh tak menjalankan puasa, karena kesukaran orang yang sedang bertempur itu lebih berat daripada kesukaran orang yang musafir (ZM. I, hal. 165-166). Dari uraian ini dapat dikiaskan, bahwa orang yang terpaksa harus melakukan pekerjaan yang amat berat, misalnya pekerja tambang atau petani yang menimbun hasil panennya, ia boleh menangguhkan puasanya di lain hari.

Untuk menentukan sakit atau perjalanan yang bagaimana orang diperbolehkan menangguhkan puasanya, ini agak sulit. Imam ‘Atha berpendapat, bahwa orang yang sakit, baik sakit berat maupun ringan, ia diberi keringanan untuk menangguhkan puasa (Bu. 65, surat II, pasal 25). Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa hanya sakit yang membahayakan saja orang diperbolehkan tak berpuasa. Adapun mengenai perjalanan, tak ada satu Hadits pun yang menerangkan batas-batasnya (ZM. I, hal. 166). Menurut satu Hadits, ada seorang sahabat bernama Dihyah, yang

diriwayatkan bepergian sejauh tiga mil dari tempat tinggalnya, dan ia tak melanjutkan puasanya, sebagian kawannya ada yang ikut berbuka, tetapi sebagian lagi tetap meneruskan puasanya (AD. 14:48). Tetapi menurut pendapat yang paling disepakati ialah, perjalanan yang dimaksud haruslah lebih dari satu hari, yakni duapuluh empat jam. Ada pula yang berpendapat bahwa perjalanan itu sedikitnya lebih dari tiga hari, dan ada pula yang berpendapat bahwa perjalanan itu harus lebih dari dua hari; dan ada pula yang berpendapat bahwa perjalanan itu sedikitnya lebih dari tiga hari. Pada waktu orang berangkat pergi, seketika itu pula orang boleh berbuka puasa, baik jarak yang ditempuh telah melampaui batas ketentuan ataupun belum. Diriwayatkan bahwa seorang sahabat bernama Abu Basrah Ghifari, berangkat berlayar dari Fustat ke Alexandria, dan beliau berbuka puasa selagi bangunan-bangunan di Fustat masih kelihatan (AD. 14:45). Menurut tafsiran kami, ayat yang menerangkan dibebaskannya orang sakit dan orang musafir dari kewajiban puasa, ialah sakit atau perjalanan yang menyusahkan, karena ayat tersebut segera disusul dengan kalimat yang berbunyi:

> "Allah menghendaki yang gampang bagi kamu, dan Ia tak menghendaki yang sukar bagi kamu" (2:185).

Menurut ayat ini, orang sakit atau orang bepergian diperbolehkan berbuka puasa itu dimaksud untuk memberi keringanan kepada orang yang diwajibkan menjalankan puasa. Menurut pendapat yang cukup kuat, pemberian izin oleh Allah untuk berbuka puasa itu harus dijalankan, sama seperti hal shalat yang boleh dilakukan dengan *jama'-qashar* (digabung dan dipersingkat) oleh orang yang musafir. Tetapi persoalan puasa dan shalat itu tidak sama. Karena jika orang meninggalkan puasa Ramadan, orang harus menjalankan *qadla*, artinya, ia harus menjalankan puasa di lain hari sebanyak puasa yang ia tinggalkan, sedangkan mengenai shalat, orang tak perlu menjalankan *qadla* bagi shalat yang *diqashar* itu. Oleh karena itu, bagi orang sakit atau orang musafir diberi kebebasan memilih, apakah akan terus menjalankan puasa jika tak berat baginya, ataukah akan memilih berbuka puasa jika terlalu berat baginya. Sifat firman Qur'an tentang izin berbuka

puasa itu tercermin dalam beberapa Hadits sahih. Ada beberapa Hadits yang menerangkan bahwa Nabi Suci tetap menjalankan puasa dalam bepergian (Bu. 30:33). Diriwayatkan dalam suatu Hadits, bahwa dalam suatu perjalanan yang keliwat panas, hanya Nabi Suci dan Ibnu Rowahah saja yang tetap menjalankan puasa (Bu. 30:35). Ada satu Hadits yang menerangkan bahwa Sahabat bertanya kepada Nabi Suci, apakah dalam perjalanan ia harus terus puasa tau tidak, jika ia sendiri condong untuk menjalankan puasa. Nabi Suci memberi jawaban:

> "Jika engkau suka, engkau boleh terus puasa, dan jika engkau suka, engkau boleh berbuka puasa" (Bu. 30:33).

Diriwayatkan oleh Sahabat Anas, bahwa para Sahabat bersama Nabi Suci mengadakan perjalanan, dan para sahabat yang terus berpuasa tak mencela mereka yang berbuka (Bu. 30:37). Memang ada satu Hadits yang menerangkan sabda Nabi Suci yang intinya: "*Bukanlah perbuatan utama berpuasa pada waktu bepergian*", tetapi sabda ini diucapkan terhadap orang yang merasa sangat payah karena puasa, dan kawan-kawannya berdiri mengelilinginya cuma untuk memberi naungan (Bu. 30:36). Dalam hal ini Imam Bukhari tepat sekali memberi judul sebagai berikut: "Sabda Nabi Suci kepada orang yang dinaungi dan pada waktu panas terik: Bukanlah perbuatan utama berpuasa pada waktu bepergian". Adapun yang dimaksud ialah bahwa sebaiknya orang jangan berpuasa jika ia merasa terlalu berat. Masih ada beberapa Hadits lagi yang menguraikan hal ini, dan ada pula yang nampaknya saling bertentangan, tetapi semua ini merupakan dalil untuk memperkuat satu segi, yaitu orang dibebaskan memilih, apakah akan terus berpuasa ataukah akan berbuka.

Siapakah yang diwajibkan puasa

Perintah Qur'an Suci itu ditujukan kepada orang yang akil-baligh, dan demikian pula perintah Qur'an yang bertalian dengan puasa. Menurut Imam Malik, anak-anak tak perlu menjalankan puasa, tetapi menurut sayyidina 'Umar, beliau pernah berkata: Bahkan anak-anak kita pun perlu puasa (Bu. 30:47). Mungkin ini dilakukan pada waktu iklim tak begitu panas, dan dimaksud untuk

membiasakan puasa bagi mereka. Dari uraian tersebut, terang sekali bahwa orang yang harus menjalankan puasa ialah orang yang sehat badannya. Ulama ahli fikih menetapkan tiga syarat, yaitu (1) *baligh* (orang yang telah mencapai usia dewasa), (2) *qadir* (kuat jasmaninya), dan (3) *'aqil* (sehat akalnya). Perempuan diwajibkan puasa jika mereka tidak sedang haid (Bu. 30:41). Tetapi bagi mereka yang sedang haid, sekalipun mereka tak diperbolehkan puasa Ramadan, tetapi wajib menjalankan *qadla* sebanyak puasa yang ditinggalkan. Dalam hal ini, orang yang haid diperlakukan seperti orang sakit; jadi berlainan sekali dengan shalat, dimana orang yang sedang haid dibebaskan sama sekali dari kewajiban shalat. Mengeluarkan darah pada waktu bersalin (nifas) disamakan dengan haid; bedanya, jika ibu itu menyusui anaknya, ia boleh hanya membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Adapun mengenai *puasa qadla*, baik bagi orang sakit, musafir, atau perempuan yang haid, ini boleh dijalankan kapan saja, asal sebelum tibanya bulan Ramadan berikutnya (Bu. 30:39).

Puasa sunnat

Keempat rukun Islam, yaitu shalat, zakat, puasa dan haji, semuanya mempunyai bagian *fardlu* dan bagian *sunnat.* Tetapi untuk puasa sunnat, diadakan pembatasan, karena jika dijalankan secara berlebihan, akan melemahkan lembaga puasa. Hadits berikut ini memberi gambaran sampai seberapa jauh puasa sunnat dapat dijalankan.

> "Sahabat Ibnu 'Umar berkata, bahwa Nabi Suci telah diberitahu tentang keputusanku untuk berpuasa pada siang hari dan tetap jaga pada malam hari selama aku hidup. Pada waktu aku ditanya, aku mengaku bahwa aku berkata begitu. Nabi Suci bersabda: Engkau tak akan kuat menjalankan itu; oleh sebab itu berpuasalah, lalu tak berpuasa, dan berjagalah, lalu tidur, dan kerjakanlah puasa sunnat tiga kali sebulan, karena perkara baik itu diganjar lipat sepuluh, dengan demikian ini akan sama seperti engkau berpuasa setiap hari. Aku berkata bahwa aku dapat mengerjakan lebih dari itu. Nabi Suci bersabda: Jika demikian, puasalah sehari, lalu dua hari tak puasa. Aku berkata bahwa aku dapat mengerjakan

lebih dari itu. Nabi bersabda, jika demikian, puasalah sehari lalu tak berpuasa sehari, dan demikian itulah puasa Nabi Dawud, dan inilah puasa sunnat yang terbaik. Aku berkata bahwa aku dapat mengerjakan lebih dari itu, Nabi Suci bersabda: Tak ada yang lebih baik lagi dari itu" (Bu. 30:56).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa yang dianjurkan oleh Nabi Suci ialah puasa sunnat tiga hari setiap bulan, tetapi janganlah sekali-kali berpuasa sunnat terus-menerus. Ada beberapa Hadits yang menerangkan bahwa Nabi Suci menganjurkan secara khusus supaya berpuasa sunnat pada hari-hari terakhir bulan Sya'ban (Bu. 30:62, AD. 14:56), atau berpuasa sunnat pada *ayyamul-bid'i* yaitu pada tiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan qamariah (Bu. 30:60, Ah. IV, hal. 165), atau pada hari Senin dan Kamis (AD. 14:59), atau pada hari '*Arafah*, yaitu sehari sebelum I'edul-Ad-ha (Tr. 6:45),[3] atau enam hari pada permulaan bulan syawal (AD. 14:57), atau bulan Muharram (AD. 14:55), atau pada *Hari Tasyrik,* yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzul-Hijjah (Bu. 30:68), atau pada hari *'Asyura'*, yaitu pada tanggal 10, bulan Muharram (Bu. 30:69) [4] akan tetapi sunnah Nabi Suci sendiri tak pernah mengkhususkan hari puasa sunnat, sebagaimana diuraikan dalam Hadits ini: Ditanyakan kepada Siti 'Aisyah, apakah Rasululllah *saw* mengkhususkan hari-hari tertentu untuk puasa? Beliau menjawab: Tidak (Bu. 30:64).

Pembatasan puasa sunnat

Orang dilarang menjalankan puasa sunnat pada hari I'ed, baik pada I'edul-fitri maupun I'edul-Ad-ha (Bu. 30:66). Demikian pula orang dilarang menjadikan hari Jum'at khusus untuk menjalankan puasa sunnat (Bu. 30:63). Dan jangan pula satu atau dua hari sebelum Ramadan dijadikan sebagai hari pilihan untuk menjalankan puasa sunnat (Bu. 30:14). Jika puasa sunnat itu mungkin akan

---

3) Ada satu Hadits menerangkan bahwa pada hari 'Arafah Nabi Suci mendapat kiriman semangkok susu dari ,Ummul-Fadli untuk menyelesaikan suatu persoalan, dan Nabi Suci meminum itu (Bu. 30:65).

4) Sebelum diundangkan puasa wajib pada bulan Ramadan, yang khusus dijadikan hari puasa, ialah tanggal 10 bulan Muharram, tetapi setelah diundangkan puasa wajib, maka puasa *'Asyura* dijadikan pusa sunnat (Bu. 30:1).

mengganggu terlaksananya tugas-tugas lain, maka puasa sunnat itu tak boleh dilakukan.

Dalam Islam tak ada sistem biara atau pertapa, dan orang Islam tak boleh melupakan urusan duniawi dan hanya sibuk dalam urusan ukhrawi. Agama itu dimaksud untuk memungkinkan orang hidup yang baik, dan orang menjalankan puasa sunnat, jika itu dimaksud untuk memungkinkan dia hidup yang baik. Dan ini dapat diketahui dengan jelas dari riwayat Abu Darda dan Salman, yang keduanya dipersaudarakan oleh Nabi Suci. Sahabat Salman berkunjung ke rumah sahabat Abu Darda, dan melihat istrinya dalam keadaan terlantar (*mutabadhadhilah*). Pada waktu ditanya sebab-sebabnya, perempuan itu menjawab bahwa suaminya (Abu Darda) kini menjadi orang pertapa. Jika ia pulang dan dihidangkan makanan ia tak mau makan, karena ia sedang puasa. Salman berkata, bahwa ia tak mau makan apa pun sebelum Abu Darda mau makan. Lalu Abu Darda makan (berbuka puasa). Pada malam hari, Abu Darda bangun, setelah tidur sebentar, lalu Salman minta agar terus tidur, dan baru pada bagian terakhir waktu malam, mereka menjalankan shalat tahajud bersama. Lalu Salman berkata kepada Abu Darda:

> "Sesungguhnya anda mempunyai tanggungjawab terhadap Tuhan, dan anda mempunyai tanggungjawab terhadap diri anda, dan anda mempunyai tanggungjawab pula terhadap istri dan anak-anak anda". Pada waktu kejadian ini dilaporkan kepada Nabi Suci, beliau sangat menyetujui apa yang dikemukakan Salman (Bu. 30:51).

Dalam hal ini, suami dilarang menjalankan puasa sunnat demi istrinya, sebaliknya, si istri janganlah menjalankan puasa tanpa seizin suaminya (Bu. 67:85). Sebagaimana diuraikan dalam Hadits tersebut di atas, tuan rumah harus berbuka puasa untuk menghormati tamunya, maka sebaliknya, janganlah tamu itu menjalankan puasa sunnat tanpa seizin tuan rumah (Tr. 8:69).

Puasa tebusan (kifarat)

Orang dianjurkan menjalankan puasa sebagai tebusan (*kifarat*) karena melanggar suatu aturan. Puasa kifarat yang diuraikan dalam Qur'an Suci ialah (1) jika seorang Muslim, tanpa disengaja, membunuh Muslim lainnya, dan ia tak mampu untuk menebus dengan memerdekakan budak-belian, maka ia harus menjalankan puasa kifarat dua bulan terus-menerus (4:92); (2) jika seorang suami melakukan *zhihar* (yakni menyingkirkan istrinya dengan ucapan: "*Bagiku, engkau bagaikan punggung ibuku*", dan ia tak mampu untuk menebus dengan memerdekakan budak-belian, maka ia harus menjalankan puasa kifarat dua bulan terus-menerus (58:3, 4); (3) tiga hari puasa sebagai tebusan (kifarat) karena mengucapkan sumpah yang menyebabkan dia tak boleh menjalankan sesuatu yang halal, jika ia tak dapat menebus dengan memerdekakan budak-belian atau memberi makan kepada sepuluh orang fakir miskin (5:89); (4) puasa kifarat yang diputuskan oleh dua orang hakim, karena membunuh binatang buruan, padahal ia sedang menjalankan ibadah haji; puasa ini dilakukan sebagai pengganti memberi makan kepada orang miskin (5:59).

Dalam Hadits diuraikan bahwa orang yang sengaja membatalkan puasa bulan Ramadan, ia harus menjalankan puasa kifarat dua bulan terus-menerus (Bu. 30:30). Ini berkenaan dengan orang yang mengadakan hubungan seksual dengan istrinya selagi mereka menjalankan puasa bulan Ramadan, dan Nabi memerintahkannya supaya memerdekakan budak-belian. Orang itu menerangkan bahwa ia terlalu miskin untuk melaksanakan perintah itu; lalu ia disuruh supaya menjalankan puasa kifarat dua bulan berturut-turut, namun ia menjawab tak bisa. Lalu ia disuruh supaya memberi makan kepada enam puluh orang miskin, namun ia menjawab lagi, tak bisa. Lalu Nabi Suci menunggu, sampai tiba-tiba datanglah seseorang membawa sedekah sekarung kurma, lalu Nabi Suci memberikannya kepada orang yang membatalkan puasanya sambil berkata agar kurma itu disedekahkan kepada orang miskin. Ia menerangkan bahwa di Madinah tak ada orang yang lebih miskin daripadanya. Atas jawaban ini Nabi Suci tertawa tergelak-gelak, dan memperkenankan kepadanya untuk membawa pulang sekarung kurma tersebut untuk dimakan sendiri. Ini

menunjukkan bahwa dua bulan puasa kifarat, hanya dimaksud agar orang yang melanggar puasa, supaya menyesali perbuatannya. Tetapi sahabat Abu Hurairah berpendapat, bahwa orang yang sengaja membatalkan puasa pada bulan Ramadan, walaupun hanya sehari, tak dapat ditebus sekalipun dengan puasa seumur hidup, sebaliknya, beberapa sahabat lain (Sya'b, Ibnu Jubair, Qatadah dan lain-lain), berpendapat bahwa membatalkan puasa Ramadan satu hari, harus ditebus dengan puasa satu hari juga sesudah Ramadan selesai (Bu. 30:29).

Puasa ganti rugi (fidyah)

Orang dianjurkan pula menjalankan *puasa fidyah* sebagai ganti rugi karena tak mampu melakukan suatu perbuatan. Misalnya dalam hal orang haji yang karena suatu alasan, ia tak dapat menjalankan sepenuhnya semua *rukun ihram*, ia diharuskan *puasa fidyah* (selama tiga hari) sebagai pengganti sedekah dan korban menyembelih hewan (2:196), dan dalam hal orang haji yang karena menggabungkan '*umrah* dan *hajji (tamattu*) sehingga ia bebas tak menjalankan *ihram* antara '*umrah* dan *hajji*, ia harus berpuasa tiga hari selama waktu haji, ditambah tujuh hari lagi setelah ia kembali pulang ke rumah (2:196).

Puasa nadhar

Contoh puasa *nadhar* dalam Qur'an Suci yang menguraikan ucapan Siti Maryam, ibu Nabi 'Isa:

> "Sesungguhnya aku bernadhar puasa kepada Tuhan Yang Mahapengasih, maka pada hari ini aku tak berbicara kepada siapa pun" (19:26).

Terang sekali bahwa yang dimaksud puasa di sini hanyalah berdiam diri dan tak berbicara kepada siapa pun. Puasa diam semacam ini dilakukan pula oleh Nabi Zakaria:

> "Pertandamu ialah bahwa engkau tak akan berbicara kepada orang selama tiga hari kecuali hanya dengan isyarat. Dan ingatlah sebanyak-banyaknya akan Tuhan dikau, dan mahasucikanlah pada petang hari dan pagi hari" (3:40).

Peristiwa Nabi Zakaria menunjukkan bahwa tujuan puasa-diam, ialah berdzikir kepada Allah. Dalam Hadits diuraikan bahwa apabila orang bernadhar menjalankan puasa, nadhar itu harus dipenuhi (Bu. 30:42). Dalam satu Hadits dikatakan bahwa seorang perempuan menghadap Nabi Suci, dan mengatakan bahwa ibunya telah meninggal, dan sebelum meinggal, ia bernadhar puasa untuk beberapa hari, lalu Nabi Suci menyuruh dia supaya memenuhi nadhar ibunya (Bu. 30:42). Tetapi tak ada Hadits yang menyuruh orang supaya bernadhar puasa.

Batas waktu puasa

Batas waktu puasa diuraikan seterang-terangnya dalam Qur'an Suci:

> "Dan makanlah dan minumlah sampai terangnya siang dan gelapnya malam menjadi jelas bagi kamu pada waktu fajar, lalu sempurnakanlah puasa kamu hingga malam hari (al-lail)" (2:187).

Lail (malam) dimulai setelah matahari terbenam. Oleh sebab itu, puasa menurut Islam dilakukan mulai awal fajar menyingsing, yang biasanya terjadi lebih-kurang satu setengah jam sebelum matahari terbit, sampai matahari terbenam. Puasa *Wishal*, makna aslinya, menggabung, yaitu puasa sehari semalam tanpa buka, ini dilarang samasekali (Bu. 30:48, 49). Tetapi ada satu Hadits yang mengizinkan puasa terus sampai fajar (Bu. 30:50). Ini berarti bahwa jika orang suka, ia boleh tak berbuka pada waktu matahari terbenam, tetapi ia harus makan sahur; dengan kata lain, selama duapuluh empat jam (sehari semalam) ia harus makan paling sedikit satu kali. Tak diperbolehkannya puasa *Wishal*, ialah agar badan orang tak menjadi lemah karena puasa terus-menerus, atau tak kuat mengerjakan urusan duniawi. Memang nampaknya Nabi Suci kadang-kadang berpuasa *Wishal*, tetapi sampai pada suatu ketika, pernah seorang sahabat menyertai Nabi Suci dalam puasa *Wishal*, yaitu tiga hari terus-menerus, karena pada waktu itu terjadi pada akhir bulan, sedangkan tanggal baru, nampak pada hari ketiga, maka Nabi Suci bersabda bahwa seandainya bulan tak nampak, beliau akan puasa terus. Pada waktu beliau ditanya, mengapa beliau melarang orang lain menjalankan puasa

Wishal padahal beliau sendiri menjalankan itu, beliau menjawab: *Karena pada waktu malam, Allah memberiku makan dan minum* (Bu. 30:49). Sudah tentu yang beliau maksud ialah makanan dan minuman rohani, yang menyebabkan orang dapat tahan lapar dan dahaga secara luar biasa, dengan demikian, makanan rohani itu dapat dikata sebagai pengganti makanan jasmani biasa. Tetapi tidak semua orang bisa mendapat rezeki rohani seperti itu. Juga jika puasa *Wishal* diizinkan kepada setiap orang, niscaya ini akan memberi peluang kepada sistem pertapa, yang sistem ini tak dibenarkan oleh agama Islam.

Hendaklah diingat, bahwa menurut Qur'an Suci, puasa berpantang makan dan minum, dan menjalankan puasa *Wishal* selama tiga hari di daerah panas seperti tanah Arab, menunjukkan betapa luar biasanya daya tahan sahabat Nabi, lebih-lebih daya tahan Nabi Suci sendiri. Sudah tentu daya tahan ini karena meningkatnya kekuatan rohani secara luar biasa.

Sehubungan dengan ini hendaklah diingat pula, bahwa sekalipun makan sahur itu tidak wajib, namun hal ini ditekankan secara khusus, bahkan dikatakan sebagai sumber berkah Tuhan, karena dengan makan sahur, orang lebih dapat menahan kesukaran puasa. Nabi Suci bersabda:

"Makanlah sahur, karena di dalamnya terdapat berkah" (Bu. 30:20).

Makan sahur dilakukan menjelang terbitnya fajar. Salah seorang sahabat meriwayatkan bahwa setelah makan sahur, ia bergegas pergi ke Masjid agar ia dapat mengikuti shalat subuh berjama'ah. Sahabat lainnya berkata bahwa waktu *imsak* antara sahur dan subuh, hanyalah cukup untuk membaca kira-kira limapuluh ayat Qur'an (Bu. 9:27). Dianjurkan agar makan sahur dilakukan sedapat mungkin menjelang waktu fajar (Ah. V. hal. 147). Dalam satu Hadits diuraikan bahwa jika orang mendengar adzan sahabat Bilal, janganlah berhenti makan sahur, karena adzan sahabat Bilal itu masih terlalu malam, dengan maksud agar orang yang tidur segera bangun, dan orang yang menjalankan shalat tahajud menyelesaikan shalatnya (Bu. 10:13). Menurut Hadits lainnya, hendaklah orang terus makan sahur sampai terdengar adzan Ibnu Ummi Maktum, karena ia tuna-netra, dan ia tak menyerukan

adzan sampai orang-orang berseru kepadanya: Fajar telah menyingsing, fajar telah menyingsing! (Bu. 10:11). Bahkan jika orang mendengar adzan, padahal ia sedang memegang segelas air di tangan untuk diminum, janganlah diletakkan, dan minumlah air itu (AD. 14:18). Sebagaimana orang dianjurkan supaya makan sahur seakhir mungkin, orang dianjurkan pula supaya berbuka puasa (ta'jil) sesegera mungkin. Nabi Suci bersabda:

> "Jika matahari telah terbenam, hendaklah orang segera berbuka puasa" (Bu. 30:45). Menurut Hadits lain Nabi Suci bersabda: "Manusia akan memperoleh kebaikan jika mereka cepat-cepat berbuka puasa" (Bu. 30:45).

Sebagian orang menunda berbuka puasa sampai mereka melihat bintang, karena mereka berpendapat, bahwa waktu malam itu baru mulai setelah seluruh keadaan menjadi gelap. Pendapat ini tak ada dalilnya.

Niat

Banyak terjadi salah pengertian dalam soal *niat puasa.* Kata *niyyah* itu sebenarnya berarti *kehendak*, *menuju* atau *bermaksud* untuk berbuat sesuatu. Tetapi orang salah mengerti seakan-akan *niat* itu terdiri dari mengucapkan serangkaian kata-kata yang menerangkan bahwa ia akan berbuat ini atau itu. Imam Bukhari menunjukkan arti kata *niyyah* yang sebenarnya tatkala beliau memberi judul salah satu pasal dalam Kitabnya:

> "Orang puasa dalam bulan Ramadan karena iman kepada Allah (*imanan)* dan mencari ridla-Nya (*ihtisaban*) dan karena niat (*niyatan*)" (Bu. 30:6).

Dan Imam Bukhari menambahkan penggalan suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Siti 'Aisyah yang berbunyi: "*Pada Hari Kiamat, orang-orang akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka* (*'ala niyatihim*)". Hadits pertama yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitabnya adalah contoh arti kata *niyyah* yang sebenarnya: "Perbuatan itu hanya akan ditentukan menurut niatnya

(*innamal-a'malu binniyah*)[5] Oleh sebab itu, jika perbuatan baik dilakukan dengan niat yang buruk, ini tak akan ada faedahnya. Sama halnya seperti keterangan Imam Bukhari, bahwa puasa harus disertai niat; ini berarti bahwa orang yang berpuasa harus mempunyai maksud atau tujuan. Sebagaimana telah kami terangkan di muka, tujuan puasa menurut Qur'an ialah agar orang mencapai taqwa, dan agar puasa merupakan latihan disiplin rohani untuk dapat dekat kepada Allah dan untuk mendapat ridla-Nya dalam segala perbuatan yang ia lakukan, dan untuk melatih disiplin moral agar orang dapat menjauhi segala macam kejahatan. Dalam arti inilah dijadikannya niat sebagai inti puasa, sama seperti dijadikannya niat sebagai inti segala amal saleh.

"Melafalkan niat" atau mengucapkan niat dengan serangkaian kata-kata, ini tak dikenal dalam Qur'an maupun Hadits, bahkan sebenarnya ini tak ada artinya, karena setiap orang yang menjalankan puasa pasti sudah diniati untuk menjalankan itu. Hanya dalam hal puasa sunnat, ada satu Hadits yang menerangkan bahwa pada hari '*Asyura* (tanggal 10 Muharram) Nabi Suci menyuruh seorang Sahabat untuk mengundangkan kepada penduduk Madinah, di siang hari, yang intinya, jika mereka sampai saat itu belum makan apa-apa, mereka boleh berniat puasa. Diriwayatkan dalam satu Hadits, bahwa Sahabat Abu Darda bertanya kepada istrinya apakah ada makanan di rumah, dan jika tak ada, ia berniat puasa (Bu. 30:21). Menurut Hadits yang diriwayatkan oleh Siti 'Aisyah, Nabi Suci pernah bertanya, apakah di rumah ada makanan, dan jika tidak ada, beliau akan berniat puasa (Ad. 14:70). Dalam hal puasa sunnat, orang dapat berniat di siang hari, tetapi mengenai puasa di bulan Ramadan, setiap orang mengerti bahwa ia harus menjalankan puasa, maka dalam hal ini, tak ada persoalan lagi tentang niat.

---

5) ; Kata *a'mal* kami terjemahkan *perbuatan baik.* Apa yang diuraikan selanjutnya dalam Hadits itu membenarkan keterangan kami, karena contoh yang diberikan dalam Hadits itu ialah tentang hal *hijrah,* suatu perbuatan yang tinggi nilainya, karena ia melakukan hijrah dengan kebenaran; tetapi Hadits itu menerangkan lebih lanjut, bahwa apabila hijrah itu dilakukan dengan niat buruk, yaitu sekedar untuk mencari barang duniawi, atau karena cinta terhadap seorang perempuan, maka hilanglah nilai hijrah itu. Bahwa dalam Hadits itu tak dipersoalkan niat baik bagi perbuatan buruk, ini membuktikan dengan sendirinya bahwa yang dimaksud *a'mal* dalam Hadits itu ialah *perbuatan baik.*

Apa saja yang membatalkan puasa

Kata Arab yang artinya buka-puasa ialah *ifthar,* berasal dari kata *fathara*, artinya *membelah sesuatu menurut panjangnya* (R); dan segala sesuatu yang membatalkan puasa disebut *mufthirat,* jamaknya kata *mufthirah.* Tiga hal yang harus dijauhi selama orang puasa ialah, makan, minum, dan hubungan seks. Tiga hal ini jika dilakukan dengan sengaja dan atas kemauan sendiri[6] di siang hari, mulai fajar hingga terbenamnya matahari, maka batallah puasanya; tetapi jika dilakukan karena lupa atau karena tak sadar, maka puasanya tak batal, dan puasanya diteruskan sampai selesai (Bu. 30:26). Mencuci mulut dengan air atau dengan sikat gigi, berkumur atau memasukkan air ke dalam lubang hidung, sekalipun ada air yang secara tak sengaja masuk ke dalam kerongkongan, ini tak membatalkan puasa (Bu. 30:25, 26, 27, 28). Mandi atau mengompres kepala dengan kain basah (Bu. 30:25) atau mengguyur dengan air (MM. 7:4-II), ini tak membatalkan puasa, sekalipun ini dilakukan dengan sengaja sekedar untuk meringankan dahaga. Mengambil darah dari tubuh dan muntah-mutah, juga tak membatalkan puasa, karena menurut sahabat Ibnu ‘Abbas dan Ikramah, puasa itu batal jika sesuatu dimasukkan ke dalam tubuh, tetapi tidak batal jika sesuatu itu keluar dari tubuh (Bu. 30:32).[7] Diriwayatkan dalam suatu Hadits bahwa Nabi Suci mencium istri beliau selagi beliau menjalankan puasa (Bu. 30:23).

Bermacam-macam sekali pendapat ulama tentang hukuman bagi orang yang secara sengaja membatalkan puasa, sebagaimana telah kami terangkan di muka di bawah judul “*Puasa Kifarah*” Qur’an Suci tak memberi keterangan tentang hal ini, sedang dalam Hadits diterangkan bahwa cukuplah bagi si pelanggar untuk menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya. Jika pada suatu hari nampak gelap karena tebalnya awan, dan orang berbuka puasa karena mengira bahwa matahari telah terbenam, kemudian ia melihat matahari bersinar lagi, maka puasanya tidak batal, dan ia boleh meneruskan puasanya (Bu. 30:46). Apabila orang

6) Oleh sebab itu, jika tiga hal ini dilakukan dibawah ancaman atau karena disengaja, maka tak batal puasanya.

7) Dalam hal yang kecil ini, terdapat bermacam-macam pendapat, tetapi apa yang kami uraikan di sini berdasarkan dalil yang kuat.

sedang puasa lalu ia membuat perjalanan, ia boleh berbuka puasa (Bu. 30:34). Peraturan ini berlaku pula bagi orang sakit. Dalam hal puasa sunnat, orang bebas menentukan pilihan, apakah ia akan berbuka atau tidak, baik pada waktu kedatangan tamu atau ada permintaan dari seorang kawan (Bu. 30:51).

Puasa ditinjau dari segi etika

Apa yang kami terangkan sampai di sini hanyalah mengenai puasa ditinjau dari segi lahirnya saja. Tetapi sebagaimana kami terangkan di muka, puasa itu berintikan nilai moral dan rohani, dan hal ini amat ditekankan oleh Qur'an Suci dan Hadits. Nabi Suci bersabda:

> "Barangsiapa tak menghentikan ucapan bohong dan perbuatan kotor, Allah tak membutuhkan sama sekali puasanya yang ia lakukan dengan pantang makan dan minum" (Bu. 30:8).

Hal ini berlaku pula bagi semua Rukun Islam. Orang yang melakukan shalat, tetapi tak memperhatikan jiwa shalat yang menjadi tujuannya, ia dikutuk oleh Qur'an dengan firman-Nya yang terang:

> "Celaka bagi mereka yang shalat, yang lalai terhadap (tujuan) shalat mereka" (107:4-5).

Dalam Hadits lainnya, segi etika puasa diuraikan dengan kata-kata:

> "Puasa adalah perisai, maka hendaklah orang yang berpuasa jangan mengucapkan kata-kata kotor, dan jangan pula melakukan perbuatan keji (*la yahjal*) dan jika salah seorang mengajak bertengkar atau memaki-maki kepadanya, hendaklah ia berkata: Aku sedang puasa. Demi Tuhan Yang menguasai jiwaku, sesungguhnya bau mulut orang puasa itu menurut Allah lebih harum dari bau minyak kesturi" (Bu. 30:2).

Bukan karena pantang makan dan minum yang membuat bau mulut orang puasa harum, tetapi yang membuat bau harum ialah karena ia menjauhkan diri dari ucapan kotor dan segala macam perbuatan keji, sampai-sampai ia tak mau membalas caci-maki orang yang memaki-maki kepadanya. Jadi orang yang berpuasa

bukan saja mengalami disiplin jasmani berupa mengekang hawa nafsu, dan menahan lapar dan haus, serta menahan hawa nafsu seks, malahan benar-benar mengalami disiplin moral berupa menjauhkan diri dari segala macam ucapan kotor dan perbuatan keji. Puasa bukan saja melatih disiplin jasmani, melainkan pula melatih disiplin moral dan rohani. Sebagaimana diuraikan seterang-terangnya dalam Hadits tersebut, puasa itu tak ada artinya dalam penglihatan Allah, jika orang yang puasa tak menjauhkan diri, bukan saja dari makan dan minum, melainkan pula dari ucapan kotor, bohong, berbuat serong atau berbuat keji.

Selanjutnya nilai disiplin moral yang terdapat dalam puasa dipertinggi lagi dengan memberi tekanan khusus agar dalam bulan Ramadan orang suka berbuat baik kepada sesamanya. Sehubungan dengan ini, dalam Hadits diuraikan satu contoh yang dilakukan oleh Nabi Suci. Rasulullah *saw* adalah orang yang paling murah hati di antara sekalian manusia dan beliau lebih bermurah hati lagi dalam bulan Ramadan" (Bu. 30:7). Dalam Hadits lainnya diterangkan bahwa jika bulan Ramadan tiba,

> "Nabi Suci menggunakan itu untuk membebaskan semua tawanan dan memberi sedekah kepada orang minta-minta". Hadits ketiga menggambarkan bulan Ramadan sebagai "bulan untuk menaruh perhatian terhadap penderitaan kaum miskin dan kaum yang kelaparan" (MM. 7:1-iii).

Uraian tersebut di atas menambah jelasnya arti suatu Hadits yang berbunyi:

> "Jika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu Sorga dibuka, dan pintu-pintu Neraka ditutup, dan setan-setan dirantai" (Bu. 30:5).

Ini berlaku bagi orang yang menjalankan puasa jasmani dan rohani. Setan-setan dirantai karena ia dapat mengalahkan dan mengendalikan hawa nafsu dengan meniupkan bisikan jahat kepada hawa nafsu, setan itu menjerumuskan manusia dalam lembah kejahatan. Pintu-pintu Neraka ditutup, karena ia menjauhi segala macam kejahatan, karena kejahatan itu sumber Neraka bagi manusia. Pintu-pintu Sorga dibuka, karena ia meninggikan derajat rohani di atas keinginan-keinginan jasmani, dan mengabdikan diri

kepada kepentingan sesama manusia. Ada lagi Hadits yang menerangkan bahwa puasa mendatangkan ampunan dari dosa:

> "Barangsiapa menjalankan puasa karena iman kepada Allah dan karena mencari ridla-Nya, disertai dengan niat, ia akan diampuni dosanya" (Bu. 2:28; 30:6).

Tak ragu sedikit pun bahwa puasa seperti itu, yakni, puasa yang dilakukan karena iman kepada Allah dan dilakukan sebagai disiplin rohani untuk mencari ridla Ilahi, disertai dengan niat yang baik, ini merupakan praktik tobat yang bernilai tinggi. Jika orang bertobat sungguh-sungguh, maka dosa yang sudah-sudah akan diampuni, karena ia telah mengubah haluan hidupnya.

Masih ada arti lain lagi tentang dibukanya pintu Sorga pada bulan Ramadan bagi orang puasa, yaitu puasa Ramadan tepat sekali untuk meningkatkan rohaninya, atau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbicara tentang bulan Ramadan, Qur'an Suci mengatakan:

> "Dan apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau tentang Aku, sesungguhnya Aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a tatkala ia berdo'a kepada-Ku" (2:186).

Menurut ayat ini, jalan untuk mendekat kepada Allah dibuka dalam bulan Ramadan, dan pendekatan ini harus dilakukan dengan jalan berdo'a. Itulah sebabnya mengapa Nabi Suci menggunakan bulan Ramadan sebagai bulan yang khusus untuk menjalankan shalat tahajud. Dan beliau juga menganjurkan kepada para pengikut beliau supaya selama bulan Ramadan bangun malam untuk menjalankan shalat tahajud (Bu. 2:27).

I'tikaf

Kata *I'tikaf* berasal dari kata '*akafa* artinya, *ia senantiasa* atau *berkemauan kuat untuk menetapi sesuatu* atau *setia kepada sesuatu* (LL). Secara harfiah kata *I'tikaf* berarti *tinggal di suatu tempat,* dan secara syari'ah kata *I'tikaf* berarti tinggal di Masjid untuk beberapa hari, teristimewa sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Imam Bukhari menyediakan satu bab tersendiri untuk membahas soal *I'tikaf* (yaitu bab 33), untuk menerangkan sunnah Nabi mengenai

hal ini. Selama hari-hari itu, *mu'takif,* yaitu orang yang menjalani i'tikaf, mengasingkan diri dari segala urusan duniawi, dan ia tak meninggalkan Masjid, kecuali untuk memenuhi keperluan hajat, seperti misalnya buang air kecil maupan besar, mandi dan sebagainya (Bu. 33:3-4). Biasanya untuk kepentingan Nabi Suci, didirikan satu bangunan di halaman Masjid (Bu. 33:7). Perempuan juga diperbolehkan beri'tikaf (Bu. 33:6). *Mu'takif* boleh dikunjungi oleh tamu atau istrinya (Bu. 33:11). Menurut satu Hadits, orang yang beri'tikaf boleh mengunjungi orang sakit (AD. 14:78).[8] Orang boleh menjalani i'tikaf di lain hari (AD. 14:76). Tetapi dalam Hadits, khusus disebutkan hari terakhir bulan Ramadan, dan dalam Qur'an hanya diuraikan i'tikaf sehubungan dengan bulan Ramadan.

Lailatul-Qadar

Salah satu dari sepuluh hari terakhir bulan Ramadan, disebut *lailatul-Qadr.* Kata *lail* atau *lailah* artinya *malam hari;* dan kata *qadr* makna aslinya *ukuran.* Tetapi kata *lailatul-Qadr* biasa diterjemahkan *malam yang agung* atau *malam yang mulia.* Dalam Qur'an Suci, kata *lailatul-qadr* disebutkan dalam dua tempat. Dalam Surat 97, kata *lailatul-qadr* disebutkan tiga kali.

> "Sesungguhnya Kami menurunkan itu dalam lailatul-qadr. Dan apakah engkau mengerti, apakah lailatul-qadr itu? Lailatul-qadr lebih baik dari seribu bulan. Di malam itu turunlah malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya mengenai segala perkara ('*amr*). Damai sampai terbitnya fajar" (97:1-5).

Menurut Surat ini, Qur'an Suci diturunkan pada *lailatul-qadr,* dan selanjutnya dikatakan bahwa pada malam itu turunlah malaikat dan ruh. Dalam Surat 44, malam itu disebut *lailatin-mubarakah* (malam yang diberkahi):

> "Dan demi Kitab yang menjelaskan. Kami menurunkan itu pada malam yang diberkahi, sesungguhnya Kami selalu memberi ingat. Di dalamnya dijelaskan segala firman Tuhan yang penuh hikmah; suatu perintah dari Kami" (44:2-5).

8) Dalam Hadits ini diuraikan bahwa orang yang sedang i'tikaf tak diperbolehkan mengunjungi orang sakit atau membantu mengubur mayat, tetapi ternyata perbuatan semacam itu dimasukkan dalam katagori *memenuhi hajat.*

Dalam dua tempat tersebut, nampak dengan jelas, bahwa Qur'an Suci diturunkan pada malam itu, dan di lain tempat diuraikan bahwa Qur'an Suci diturunkan dalam bulan Ramadan; ini menunjukkan bahwa *lailatu-qadr* atau *lailatul-mubarakah* terjadi di bulan Ramadan. Qur'an diturunkan pada *lailatul-qadr,* artinya wahyu Tuhan mulai diturunkan pada malam itu, dengan kata lain, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Suci terjadi pada malam itu. Mengapa disebut *lailatul-qadr*, karena pada malam itu terjadilah landasan wahyu baru yang diturunkan ke dunia yang berisi segala firman Tuhan (*amr*) yang penuh hikmah dan ilmu. Oleh sebab itu, malam itu disebut malam yang diberkahi atau malam yang agung. Oleh karena itu, malam *lailatul-qadr* merupakan malam peringatan bagi turunnya Qur'an Suci.

Sebagaimana telah kami uraikan, sepuluh hari terakhir bulan Ramadan adalah khusus digunakan untuk beribadah, sekalipun Islam tak membenarkan adanya sistem pertapa, namun dalam sepuluh hari terakhir itu, kaum Muslimin diizinkan hidup bagaikan pertapa, dengan jalan mengurung diri dalam Masjid, dan menjauhi segala urusan duniawi. Banyak sekali Hadits yang menerangkan bahwa kaum Muslimin hendaklah mencari *lailatul-qadr* di antara tanggal ganjil pada sepuluh hari terakhir bulan Ramdan (Bu. 32:3). Atau pada tujuh malam terakhir bulan itu (Bu. 32:2). Menurut sebagian Hadits, malam *lailatul-qadr* ialah tanggal duapuluh lima, duapuluh tujuh atau duapuluh sembilan bulan Ramadan. Dalam satu Hadits diuraikan bahwa sebagian sahabat Nabi melihat *lailatul-qadr* dalam ru'yah pada tujuh hari terakhir bulan Ramadan (MM. 7:9-11). Hendaklah diingat bahwa *lailatul-qadr* adalah pengalaman rohani. *Lailatul-qadr* adalah pengalaman rohani Nabi Suci, bukan pengalaman jasmani; dan sebagaimana diuraikan dalam Hadits tadi, *lailatul-qadr* pengalaman rohani para sahabat. Oleh sebab itu, salah sekali jika dikira bahwa *lailatul-qadr* dapat dilihat sebagai perkara jasmani, atau terjadi perubahan-perubahan lahiriah pada malam itu. *Lailatul-qadr* adalah pengalaman rohani bagi orang yang mujahadah dalam bulan Ramadan untuk mendekat kepada Allah.

* * *

BAB IV
HAJI

Haji

Kata *hajj*, makna aslinya: bermaksud mengunjungi sesuatu (*al-qashdu lizziyarah*) (R), dan menurut syariat Islam, berarti mengunjungi Baitullah untuk menjalankan ibadah (*iqamatan linusuki*) (R). Baitullah adalah salah satu dari nama Ka'bah yang terkenal; dan *nusuk* artinya '*ibadah* (mengabdi) atau *tha'ah* (taat). Kata *nusuk* adalah jamaknya kata *nasikah*, artinya: *dhabihah* (binatang korban) (N). Dari akar kata itu pula digubah kata *mansik* yang berarti 'ibadah pula. Kata itu dijamakkan menjadi manasik, yang khusus digunakan dalam arti syarat rukun ibadah haji. Segala peraturan yang berhubungan dengan ibadah haji itu dalam kitab-kitab Hadits diuraikan di bawah bab manasik.

Pandangan orang Eropa tentang ibadah haji dalam Islam

Sebagai peraturan, ibadah haji itu sudah lama ada sebelum datangnya Islam, bahkan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kritikus modern bangsa Eropa berpendapat, bahwa pengambilan peraturan haji oleh agama Islam, yang sudah tentu dengan beberapa perubahan, disebabkan bermacam-macam alasan yang yang timbul semenjak Nabi Suci hijrah ke Madinah. Adapun alasan utamanya ialah karena menangnya kaum Muslimin dalam perang Badar, yang menurut pendapat para kritikus Eropa tersebut, menyebabkan Nabi Suci mengidam-idamkan takluknya Makkah, dan berpisah samasekali dengan bangsa Yahudi, yang niat awalnya beliau mengharapkan dapat menarik mereka untuk membantu perkaranya. Dalam *Dictionary of Islam*, Mr. Hughes mengemukakan teorinya di bawah bab "*Ka'bah*" sebagai berikut:

> "Setelah Muhammad merasa dirinya kuat di Madinah, disertai dengan harapan, baik untuk merebut kembali Makkah maupun hubungan sejarah dengan negeri itu, ia mulai memalingkan pikirannya dari Yerusalem dan Gunung-batunya yang suci ke rumah suci di Bakkah sebagai rumah yang didirikan untuk manusia … Kare-

> na ternyata kaum Yahudi keras kepala, dan harapan beliau tipis untuk mendapat pengakuan sebagai Nabi mereka, sebagaimana disebut oleh Nabi Musa, beliau mulai mengubah kiblat atau arah orang menghadap pada waktu shalat, dari Yerusalem ke Mekkah, Rumah di Makkah dijadikan tempat berkumpul bagi manusia dan sebagai tempat suci".

Penulis Eropa lainnya juga mengemukakan teori yang sama; dan baru-baru ini, tuan A.J. Wensinck memasukkan itu dalam *Encyclopaedia of Islam.* Di bawah bab '*hajj*' beliau menulis sebagai berikut:

> "Perhatian Muhammad terhadap haji barulah timbul pada waktu di Madinah. Bermacam-macam alasan yang menyebabkan timbulnya gagasan ini, sebagaimana diterangkan oleh tuan Snouck Hurgronye dalam karangannya yang berjudul *Mekkaansche Feest* (Perayaan di Makkah). Kemenangan yang gilang gemilang dalam perang Badar menyebabkan beliau mempunyai pikiran untuk menaklukkan Makkah. Persiapan ke arah itu pasti akan lebih berhasil apabila beliau dapat membangkitkan gairah para Sahabat, baik yang menyangkut hal duniawi maupun agama. Muhammad merasa tertipu oleh harapannya terhadap kaum Yahudi yang tinggal di Madinah, dan karena tak ada kecocokan dengan kaum Yahudi, maka tak dapat dielakkan lagi terjadi perpecahan agama dengan mereka. Sampai periode itu mereka sehaluan dengan sumber ajaran agama Nabi Ibrahim, yang dikatakan sebagai corak asli agama Yahudi dan agama Islam. Tetapi kini Ka'bah setapak demi setapak bergeser menjadi pusat kebaktian agama, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai bapaknya ketauhidan (*monotheism*) bersama putera beliau, Ismail, dan jadilah Ka'bah sebagai "tempat berkumpul bagi manusia" … Pada periode itu Ka'bah dijadikan sebagai kiblat … Inilah duduknya perkara pada tahun kedua Hijriah".

Jika ditinjau sepintas lalu, tampaknya teori ini masuk akal, tetapi sebenarnya ini amat bertentangan dengan fakta sejarah. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, dan perpecahan dengan kaum Yahudi terjadi pada tahun ketiga Hijriah sesudah perang Uhud, sedangkan dijadikannya Ka'bah

sebagai kiblat ialah enambelas bulan sesudah Hijrah (Bu. 8:31), yaitu lebih kurang tiga bulan sebelum terjadi perang Badar. Teori yang dikemukakan oleh tuan Hughes, Wensinck dan Snouck Horgronye, didasarkan atas kemenangan perang Badar dan perpecahan dengan kaum Yahudi dan atas perumusan ajaran Nabi Ibrahim, yaitu Bapaknya Ketauhidan (*monotheism*) sebagai prototipe agama Islam, agama Yahudi dan Nasrani, demikian pula teori itu didasarkan atas kesucian Ka'bah dan adanya sangkut-paut antara Ka'bah dengan nama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail; demikian pula didasarkan atas dijadikannya Ka'bah sebagai kiblat, dan diadakannya peraturan haji dengan harapan untuk menaklukkan Makkah. Semua itu terjadi sebelum perang Badar, bahkan ada pula yang terjadi sebelum Hijrah Nabi Suci ke Madinah. Misalnya tentang agama Nabi Ibrahim sebagai agama tauhid murni, ini diuraikan dalam Surat yang diturunkan pada zaman Makkah pertengahan, dimana Nabi Ibrahim disebut pula *hanif* (orang lurus):

> "Sesungguhnya Ibrahim adalah suri-tauladan, taat kepada Allah, orang yang lurus (*hanif*) … Lalu Kami wahyukan kepada engkau. Ikutilah agama (*millah*) Ibrahim, orang yang lurus (*hanif*) dan ia bukan golongan orang musyrik" (16:120-123).

Selanjutnya tersebut dalam Surat yang diturunkan pada zaman Makkah terakhir:

> "Tuhan-ku memimpin aku ke jalan yang benar, (yaitu) agama yang benar, agama (*millah*) Ibrahim, orang yang lurus (*hanif*) dan ia bukanlah golongan orang musyrik" (6:162).

Sungguh aneh, seorang Orientalis yang begitu pandai, mengingkari fakta sejarah yang nyata demi kepentingan teorinya yang didasarkan atas kebencian.

Wahyu permulaan telah mengakui kesucian Makkah dan Ka'bah

Dalam wahyu Makkiyah permulaan disebutkan seterang-terangnya tentang kesucian Makkah, dan hubungan kota itu dengan nama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam salah satu Surat yang diturunkan pada zaman permulaan, kota Makkah dilukiskan

sebagai "*kota yang aman*" (95:3). Dalam wahyu permulaan lainnya, Makkah disebut 'Kota':

> "Tidak! Aku bersumpah dengan kota ini, dan engkau akan dibebaskan dari tanggungan dalam kota ini. Dan yang melahirkan dan apa yang ia lahirkan" (90:1-3).

Adapun yang dimaksud "*yang melahirkan dan apa yang ia lahirkan*" ialah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam wahyu permulaan, Ka'bah disebut *Baitul-makmur,* artinya *Rumah yang ramai dikunjungi* (52:4), sedang wahyu permulaan lainnya, Ka'bah disebut *Masjid al-Haram* artinya, *Masjid suci* (17:1). Dalam wahyu Makkiyah pertengahan, kesucian kota Makkah disebut lebih terang lagi:

> "Aku hanya disuruh supaya mengabdi kepada Tuhannya kota ini, Yang telah membuat kota ini suci, dan segala sesuatu adalah kepunyaan Dia" (27:91).

Dalam wahyu Makkiyah pertengahan juga disebut hubungan kota Mekkah dengan nama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kesucian kota itu, dan dijadikannya kota itu sebagai tempat berkumpul manusia:

> "Dan tatkala Ibrahim berkata: Tuhanku, jadikanlah kota ini aman, dan jauhkanlah aku dan putera-puteraku dari perbuatan menyembah berhala … Tuhan kami, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tak menghasilkan buah-buahan, di dekat Rumah Engkau yang Suci; Tuhan kami, agar mereka menegakkan shalat, maka buatlah hati sebagian manusia tertarik kepada mereka, dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan" (14:35-37).

Mengapa Ka'bah tidak dulu-dulu dijadikan Qiblat?

Jadi, teori yang dibuat oleh para sarjana Eropa tak ada landasannya samasekali. Kesucian kota Makkah dan keagungan Masjidnya, yang ada sangkut-pautnya dengan nama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan kenyataan bahwa kota Makkah menjadi tempat berkumpul manusia, semua itu adalah tema dari wahyu yang diturunkan pada zaman permulaan dan zaman kemudian. Memang

benar bahwa perintah untuk menjadikan Ka'bah sebagai kiblat, baru diturunkan di Madinah, tetapi sekalipun demikian, perintah itu diberikan sebelum terjadi perang Badar. Walaupun Qur'an Suci telah mengumandangkan kesucian kota Makkah dan Ka'bah, dan walaupun ibadah haji ke Makkah telah diwajibkan kepada kaum Muslimin menjelang akhir zaman Nabi Suci di Makkah, hal ini akan kami uraikan nanti, dan walaupun Nabi Suci ingin sekali agar Ka'bah dijadikan kiblat (Bu. 2:30); 8:31; 65 surat II bab 18), namun sambil menantikan petunjuk Ilahi, beliau tetap mengikuti kiblat nabi-nabi yang sudah-sudah, yakni Yerusalem. Qur'an Suci mengakui kebenaran sekalian nabi, termasuk pula para Nabi Bani Israel, dan oleh karena Nabi 'Isa merupakan Nabi Bani Israel yang terakhir, dan kiblat beliau sama dengan kiblat para nabi Bani Israel,[1] yakni Kanisah di Yerusalem, yang tempat ini dimuliakan pula oleh Qur'an Suci (17:1) dengan julukan *Masjid al-Aqsa,* makna aslinya *Masjid yang jauh,* maka Nabi Suci tetap melangsungkan itu sebagai kiblat beliau, sampai turunnya wahyu yang menyatakan perpindahan kiblat ke Masjid Suci di Makkah. Selama itu, perintah pergantian kiblat tak beliau terima pada waktu beliau masih tinggal di Makkah di tengah-tengah kaum musyrik, agar jangan dikatakan bahwa beliau merencanakan untuk mengambil hati bangsa Arab, tetapi setelah beliau hijrah ke Madinah, pada waktu hubungan dengan kaum Yahudi masih baik, dan pada waktu harapan untuk mengambil hati bangsa Arab semakin jauh jaraknya, dan pada waktu pertempuran dengan kaum Quraisy Makkah tak dapat dihindari lagi, di saat itulah Nabi Suci menerima wahyu untuk memindahkan kiblat ke arah Ka'bah sebagai kiblat kaum Muslimin sedunia. Selama enam belas bulan di Madinah, beliau terus bershalat dengan membelakangi Makkah yang diakui sendiri sebagai tanah Suci, karena beliau tak mau berbuat sesuatu menurut kehendak sendiri. Setelah beliau berada di Madinah, beliau mendapat kesulitan karena beliau tak dapat lagi menghadapkan wajah beliau ke arah dua tempat sekaligus, yakni ke arah Kanisah Suci di Yerusalem dan ke arah Masjid Suci di Makkah, tidak seperti pada waktu beliau masih berada di Makkah; beliau ta-

1) Perlu dicatat di sini bahwa umat Kristen sendiri tak mau lagi mengikuti kiblat Nabi 'Isa.

hu benar bahwa dengan mengharapkan wajah beliau ke arah salah satu dari dua tempat tersebut, beliau terpaksa membelakangi yang lain; dan sekalipun beliau ingin sekali agar Masjid Suci di Makkah dijadikan kiblat beliau, namun beliau tetap tak mau membelakangi kiblat para Nabi yang berlalu sebelum beliau, sampai beliau menerima perintah Tuhan untuk berbuat demikian.

Bilamanakah peraturan haji mulai diundangkan?

Peraturan haji diundangkan pada tahun pertama dan tahun kedua Hijriah, sebelum terjadi pertempuran dengan kaum Quraisy. Surat al-Baqarah, yang sebagian besar diturunkan pada tahun pertama dan tahun kedua Hijriah, penuh dengan petunjuk tentang haji, dimana uraian ayat-ayatnya menunjukkan bahwa pertempuran dengan kaum Quraisy belum terjadi, sekalipun sudah terlihat tanda-tandanya bahwa pertempuran akan terjadi. Berikut ini diuraikan dalam bulan apa ibadah haji itu dilakukan:

> "Mereka bertanya kepada engkau tentang hari-bulan. Katakanlah: Hari-bulan adalah waktu yang ditetapkan bagi manusia dan bagi ibadah haji" (2:189).

Selanjutnya Qur'an Suci mengatakan:

> "Ibadah haji dilakukan dalam bulan-bulan yang telah terkenal" (2:197).

Antara dua ayat yang menerangkan bulan-bulan haji, terdapat ayat yang memberi izin kepada kaum Muslimin untuk mengangkat senjata guna membela diri:

> "Dan berperanglah di jalan Allah melawan mereka yang memerangi kamu" (2:190).

Dan ayat ini terang sekali bahwa diuraikannya ibadah haji secara rinci, karena perang yang sungguh-sungguh baru terjadi kemudian, sedangkan di sini baru diundangkan tentang diizinkannya perang untuk membela diri. Oleh sebab itu, uraian Qur'an tentang perincian haji, diwahyukan sebelum terjadi perang Badar.

Demikian pula tata-cara yang harus dilakukan pada waktu menjalani ibadah haji juga diwahyukan pada saat yang sama:

> "Barangsiapa memutuskan untuk menjalani ibadah haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah mengucapkan ucapan kotor, dan jangan pula mencaci maki, dan jangan pula bertengkar pada waktu haji" (2:197).

Malahan ayat yang menerangkan *sa'i* (berlari kecil) antara *Shafa* dan *Marwah* diturunkan lebih awal lagi:

> "Sesungguhnya Shafa dan Marwah sebagian dari pertanda Allah, maka barangsiapa menunaikan haji atau 'umrah ke Rumah Suci, tak ada cacat baginya jika ia mengelilingi dua-duanya" (2:158).

Ini diuraikan karena pada waktu itu terdapat dua berhala di Shafa dan Marwah. Demikian pula Qur'an menguraikan kepergian orang berhaji ke 'Arafah dan Muzdalifah:

> "Maka apabila kamu bergegas pergi dari 'Arafah, ingatlah kepada Allah di dekat Peringatan Suci" (2:198).

Dan ada pula perintah supaya menyempurnakan ibadah haji:

> "Dan lakukanlah dengan sempurna ibadah haji dan 'umrah karena Allah" (2:196).

Diuraikannya perincian ibadah haji membuktikan bahwa peraturan haji telah diakui sebagai bagian dari syariat Islam. Buktinya kita dapati seorang Muslim, pada zaman awal periode Madinah, menunaikan ibadah haji ketika dirinya merasa aman, karena ada ikatan perjanjian, yang hal ini tak mungkin dilakukan oleh setiap Muslim pada umumnya. Demikianlah diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Mu'adh setelah hijrah ke Madinah dan sebelum terjadi perang Badar, yakni pada tahun kesatu Hijriah, dapat pergi ke Makkah untuk menunaikan 'umrah, karena ia bersahabat dengan Ummayah bin Khalf, seorang pemimpin Quraisy, dan ia bertengkar dengan Abu Jahal dan mengancam akan menutup lalu-lintas perdagangan kaum Quraisy dengan Syria (Bu. 64:2). Ia tak mungkin berbuat demikian jika peraturan haji tak diambil alih oleh Islam. Jadi terang sekali bahwa dalam tahun Hijrah kesatu, ibadah haji telah

diakui semenjak Nabi Suci masih tinggal di Makkah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Satu Surat yang bernama *al-Hajj* diturunkan menjelang akhir zaman Nabi Suci di Makkah,[2] dan dalam Surat inilah ibadah haji diundangkan menjadi peraturan agama Islam:

> "Dan undangkanlah kepada manusia tentang ibadah haji,[3] mereka akan datang kepada engkau dengan jalan kaki dan dengan naik onta; mereka datang dari segala tempat yang jauh-jauh, agar mereka menyaksikan berbagai hal yang berguna bagi manusia, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan atas apa yang Dia rezekikan kepada mereka tentang binatang ternak, lalu makanlah sebagian daripada itu, dan sebagian lagi berikanlah kepada orang yang menderita dan kepada orang yang melarat. Lalu hendaklah mereka melakukan keperluan mencukur rambut dan membersihkan badan, dan hendaklah mereka memenuhi nazar mereka dan menjalankan thawaf mengelilingi Rumah Kuno" (22:27-29).

Ayat tersebut tak meninggalkan keraguan sedikit pun bahwa sebelum Hijrah, ibadah haji sudah diundangkan sebagai peraturan Islam.

---

2) Tuan Rodwell amatlah keliru memasukkan Surat ini dalam golongan Surat Madaniyah terakhir. Para mufassir kenamaan semuanya sepakat bahwa Surat ini diturunkan di Makkah, walaupun menurut sebagian ulama ada bagian ayatnya yang diwahyukan pada permulaan zaman Madinah; tetapi pendapat ini tak dapat dipertahankan kebenarannya. Oleh karena itu, ayat-ayat yang menerangkan ibadah haji, tak mungkin dimasukkan dalam katagori ini. Tuan Muir memasukkan Surat ini dalam golongan Surat Makkiyah terakhir, yakni Surat Makkiyah periode kelima. Baik bukti intern maupun ekstern semuanya menunjukkan benarnya pendapat itu. Baru-baru ini ada seorang penulis yang menutup uraiannya tentang tanggal diturunkannya Surat ini dengan kata-kata: "Kesimpulan kami ialah, Surat 22 adalah serba sama jenisnya, dan tak mengandung samasekali unsur-unsur zaman Madinah. Dan (sebagaiamana kami uraikan tadi), orang harus mengemukakan dalil yang lebih kuat daripada dalil yang begitu jauh telah dikemukakan, sebelum orang dapat menetapkan bahwa Surat-surat Makkiyah dapat disisipkan sebebas-bebasnya sesudah Hijrah" (*The Jewish Foundation of Islam*, oleh C.C. Torrey, hal. 100).

3) Ayat tersebut didahului dengan ayat yang menguraikan tentang Nabi Ibrahim: *"Dan tatkala Kami menunjukkan kepada Ibrahim tempat Rumah (Suci), firman-Nya: Janganlah engkau menyekutukan Aku dengan apa pun, dan sucikanlah Rumah-Ku bagi orang-orang yang menjalankan thawaf, dan menegakkan shalat, dan orang-orang yang beruku' dan bersujud"* (22:26). Oleh sebab itu, kata-kata "*undangkanlah kepada manusia tentang ibadah haji*", biasanya ditafsirkan tertuju kepada Nabi Ibrahim. Kendati tafsiran ini yang diambil, namun ini ditujukan pula kepada Nabi Suci, karena sebagaimana ditunjukkan oleh ayat sebelum dan sesudahnya, disebutnya nama Nabi Ibrahim hanyalah sekedar tambahan. Oleh karena ibadah haji itu peraturan yang lazim dikerjakan oleh agama Ibrahim dan agama Islam, maka ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad *saw.*

Uraian tentang Ka'bah

Oleh karena ciri utama ibadah haji berkisar di sekitar Ka'bah, maka perlu diuraikan sedikit gambaran tentang bangunan Ka'bah dan nama bangunan itu. Kata *ka'bah* berasal dari akar kata *ka'ba*, artinya *meluap* atau *menjadi terkemuka* (LL), atau *menjadi luhur* dan *mulia* (*'a'la wartafa'a*) (N). Bangunan Suci disebut Ka'bah karena mulianya dan luhurnya bangunan itu (N). Ka'bah adalah bentuk persegi empat, yang terletak di tengah-tengah Masdjidil-Haram, yang panjang dinding muka dan dinding belakang (di sebelah Timur-laut dan Barat-daya) masing-masing empatpuluh lima kaki, dan kedua belah sisinya masing-masing sepanjang tigapuluh lima kaki, sedangkan tingginya limapuluh kaki; letak dinding itu membujur di sebelah Barat-laut, Timur-laut, Barat-daya dan Tenggara.

Empat sudut bangunan itu mempunyai nama sendiri-sendiri, yakni sudut sebelah Utara dinamakan *ruknul-'iraqi* (jurusan Iraq atau Mesopotamia), sudut sebelah Selatan dinamakan *ruknul-yamani* (jurusan Yaman), sudut sebelah Barat dinamakan *ruknus-Syami* (jurusan Syam atau Syria), dan sudut sebelah Timur dinamakan *ruknul-aswad* (jurusan *Hajar Aswad* atau *Batu Hitam*). Empat dinding Ka'bah ditutup dengan kain hitam yang disebut *Kiswah* makna aslinya *pakaian.* Pintu Ka'bah terletak disebelah Timur-laut, lebih kurang tujuh kaki di atas lantai; letaknya tidak di tengah-tengah dinding, tetapi agak dekat dengan Hajar-Aswad. Jika pintu Ka'bah dibuka, di depan pintu dipasang satu tangga, agar para pengunjung dapat masuk ke dalam. Di luar bangunan Ka'bah, terdapat ruang terbuka yang disebut *al-Hijr* makna aslinya *terlarang,* dibatasi dengan satu dinding melengkung setinggi tiga kaki, membujur berhadap-hadapan dengan dinding Ka'bah sebelah Barat-laut. Jarak antara dua ujung *al-Hijr* dengan sudut Ka'bah di sebelah Utara dan sebelah Barat, masing-masing enam kaki; dan jarak antara bagian tengah *al-Hijr* dengan dinding Ka'bah kurang lebih tigapuluh tujuh kaki. Bagian ini dinamakan *al-Hathim* (berasal dari kata *hathama,* artinya *menghancurkan*). Sahabat Ibnu 'Abbas menyarankan agar nama ini jangan diberikan kepada *al-Hijr*, karena nama ini diberikan pada zaman jahiliah, yang dihubungkan dengan perbuatan tahayul berupa melemparkan suatu cambuk atau sepatu pada waktu mengangkat sumpah (Bu. 63:27).

Untuk keperluan thawaf, *al-Hijr* termasuk bangunan Ka'bah. Ada satu Hadits yang menerangkan bahwa Nabi Suci menganggap *al-Hijr* bagian dari bangunan Ka'bah (Bu. 25:43; M. 15:66). Oleh sebab itu, Abdullah bin Zubair memasukkan itu sebagai bangunan utama, tetapi pada waktu bangunan Ka'bah diperbaiki oleh Hajjaj, *al-Hijr* dibiarkan sebagai ruang terbuka.

Pada sudut sebelah Timur setinggi lima kaki terletak *Hajar Aswad*, makna aslinya *Batu Hitam* dan dipasang pada tembok. Batu itu berwarna hitam kemerah-merahan dengan ukuran garis tengah lebih kurang delapan inci, dan oleh karena batu itu pecah berkeping-keping, maka batu itu kini diikat dengan sabuk perak. *Maqam Ibrahim* juga disebut-sebut sehubungan dengan Ka'bah. Artinya, "*Tempat Nabi Ibrahim*", dan ini adalah nama satu bangunan yang amat kecil yang terletak di dalam Masjidil-Haram. Luasnya lebih kurang lima kaki persegi, yang ditopang oleh enam tiang setinggi delapan kaki. Nama ini diperoleh sejak zaman kuno sekali dan dilimpahkan turun-temurun dari generasi yang satu kepada generasi yang lain. Ini suatu bukti yang kuat tentang adanya hubungan antara Nabi Ibrahim dengan Ka'bah, dan ini disebutkan dalam Qur'an Suci 3:96. Tetapi menurut Surat al-Baqarah ayat 125, yang dimaksud *Maqam Ibrahim* ialah *Masjidil-Haram* itu sendiri.

Sejarah Ka'bah

Dalam Qur'an Suci diterangkan bahwa Ka'bah adalah

> "Rumah pertama yang diperuntukkan bagi manusia (untuk beribadah kepada Allah)" (3:95).

Di tempat lain, Ka'bah disebut *Baitul-'Atiq* (Rumah yang sudah kuno sekali) (22:29). Ka'bah juga disebut *Baitul-Haram* (5:97), atau *al-Muharram* (14:37) yang artinya sama dengan *al-Haram,* makna aslinya *almamnu' minhu* atau *yang terlarang darinya;* dengan kata lain, satu tempat yang kesuciannya tak boleh dilanggar. Tak ada petunjuk, baik dari Qur'an maupun Hadits, yang menerangkan bilamana Ka'bah itu pertamakali dibangun dan oleh siapa? Dalam

Qur'an hanya dikatakan bahwa Ka'bah itu diperbaiki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail:

> "Dan tatkala Ibrahim dan Ismail meninggikan alas rumah itu: Tuhan kami, terimalah dari kami" (2:127).

Wahyu yang diturunkan zaman permulaan, lebih menjelaskan lagi bahwa Ka'bah sudah ada pada waktu Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail di padang pasir tanah Arab:

> "Tuhan kami, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tak menghasilkan buah-buahan, di dekat Rumah Engkau yang suci" (14:37).

Dari uraian itu terang sekali bahwa Nabi Ismail memang sengaja ditinggalkan di dekat Rumah Suci. Sebenarnya, langkah ini diambil oleh Nabi Ibrahim atas perintah Tuhan (Bu. 60:9). Agaknya setelah itu, Ka'bah mengalami kerusakan, dan setelah Nabi Ismail dewasa, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersama-sama memperbaiki Ka'bah sebagaimana diuraikan dalam Surat 2:127. Dalam satu Hadits yang panjang, yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas, yang menguraikan ditinggalkannya Ismail dan ibunya oleh Nabi Ibrahim di dekat Ka'bah, ada uraian yang berbunyi:

> "Dan timbullah Rumah Suci di atas permukaan bumi bagaikan bukit, dan air membanjiri di bagian kanan kirinya" (Bu. 60:9).

Selanjutnya Hadits itu meriwayatkan bahwa setelah sekian tahun lamanya, setelah Nabi Ismail dewasa dan beristri, Nabi Ibrahim datang berkunjung dan memberitahukan kepadanya, bahwa Allah Ta'ala telah menyuruh beliau supaya membangun satu rumah di tempat yang seperti bukit itu, dan menerangkan bagaimana pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh ayah dan anaknya itu. Selain Ka'bah dalam keadaan rusak, agaknya di sana ditempatkan pula beberapa berhala, dan Nabi Ibrahim disuruh supaya membersihkan tempat itu dari berhala:

> "Dan Kami telah memberi perintah kepada Ibrahim dan Ismail, firman Kami: Bersihkanlah Rumah-Ku untuk orang-orang yang berthawaf dan beri'tikaf dan yang beruku' dan bersujud" (2:125).

Dalam Surat yang diturunkan lebih awal lagi, tercantum ayat yang hampir sama bunyinya. Lihatlah Surat 22:26.

Pada waktu Nabi Suci Muhammad masih muda, Ka'bah diperbaiki lagi oleh kaum Quraisy, dan beliau sendiri ikut ambil bagian dalam perbaikan itu, ikut bekerja dengan memikul batu di pundak beliau. Dalam pembangunan itu timbul perselisihan, siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Setiap kabilah ingin mendapat kehormatan agar penempatan Hajar Aswad itu dilakukan oleh perwakilannya. Akhirnya semua kabilah sepakat untuk membereskan persoalan ini dengan suatu ketentuan, bahwa barangsiapa datang lebih awal di Ka'bah, maka apa pun yang diputuskan olehnya harus diterima oleh semua kabilah. Untunglah bahwa orang yang paling awal datang ke Ka'bah ialah Muhammad, dan bersorak-sorailah orang-orang, bahwa yang datang ialah *Al-Amin* (orang yang paling terpercaya). Nabi Suci seperti biasanya mengambil keputusan secara bijaksana dengan meletakkan Hajar Aswad di atas kain, lalu mempersilahkan perwakilan masing-masing kabilah untuk memegang tepi kain itu, dan bersama-sama mengangkat Hajar Aswad untuk diletakkan di tempatnya, lalu Nabi Suci sendiri yang memasang Hajar Aswad di tempat semula.

Bangunan Ka'bah tetap seperti yang dibangun oleh kaum Quraisy sampai tiba pada zamannya Abdullah bin Zubair, Ka'bah mengalami kerusakan berat akibat serbuan balatentara Bani Umayyah yang menyerang kota Makkah. Abdullah bin Zubair bukan saja mengambil keputusan untuk memperbaiki Ka'bah, melainkan pula membangunnya, termasuk pembangunan *al-Hijr* sebagai bangunan utama. Setelah kekuasaan Abdullah bin Zubair jatuh, Hajjaj membangun kembali Ka'bah di atas pondasi bangunan yang ditentukan oleh kaum Quraisy. Dan hingga sekarang bangunan Ka'bah tetap berdiri di atas pondasi itu.

Masjidil-Haram

Bangunan Ka'bah terletak di tengah-tengah jajaran genjang (paralelogram) yang ukurannya menurut *Encyclopaedia of Islam* adalah:

> "Sebelah Barat-laut 545 kaki, sebelah Tenggara 553 kaki, sebelah Timur-laut 360 kaki, dan sebelah Barat-daya 364 kaki. Tempat ini terkenal dengan nama *Masjidil-Haram* atau *Masjid Suci,* yaitu Masjid yang termasyhur di Makkah. Nama Masjidil-Haram terdapat pula dalam perpustakaan sebelum Islam" (*En. Is.*).

Dalam Qur'an Suci, nama ini tercantum dalam wahyu Makkiyah permulaan, yakni dalam Surat 17:1.

Di dalam Masjidil-Haram, selain terdapat bangunan Ka'bah, terletak pula *Maqam Ibrahim* dan *Sumur Zamzam.* Pada zaman sebelum Islam, Masjidil-Haram merupakan pusat segala kegiatan pemerintahan, karena di sana terletak *Darun-Nadwah* (Gedung Parlemen Rakyat). Semenjak datangnya Islam, Masjidil-Haram menjadi pusat kegiatan para cendekiawan Makkah, dan seluruh dunia Islam menganggap Masjidil-Haram sebagai titik pusat mereka.

Kesaksian sejarah tentang kekunoan Ka'bah

Qur'an Suci mengundangkan Ka'bah sebagai rumah permulaan yang diperuntukan menyembah Tuhan di muka bumi, dan sejarah membuktikan benarnya pengakuan itu. Cukuplah di sini kami kutip apa yang ditulis oleh tuan Muir:

> "Ciri utama agama di Makkah pastilah sudah ada sejak zaman dahulu kala … Lebih kurang setengah abad sebelum abad kita, Diodorus Siculus menulis tentang tanah Arab yang diairi Laut Merah sebagai berikut: Di daerah ini terdapat satu kuil yang sangat dihormati oleh umum … Tradisi setempat menggambarkan Ka'bah sebagai tempat orang menjalankan ibadah haji yang datang dari segala penjuru tanah Arab sejak zaman dahulu kala. Tiap-tiap tahun orang-orang dari Yaman dan Hadramaut, dari pantai teluk Persi, dari padang pasir Syria, dan daerah sekitar Hira, dari Mesopotamia yang jauh, berduyun-duyun pergi ke Makkah. Mengingat penghormatan terhadap tempat ibadah itu begitu tinggi, pastilah

permulaan tempat ibadah itu sudah sangat kuno sekali" (*Life of Mahomet,* halaman XC).

Ciri utama ibadah haji bersumber dari Nabi Ibrahim

Sir William Muir bukan saja mengakui "*kepurbakalaan Ka'bah*", namun juga "*kepurbakalaan ciri utama agama di Makkah*", yaitu ibadah haji. Menurut Muir, kesucian daerah sekitar Makkah, dan kenyataan bahwa Makkah menjadi pusat orang-orang yang menjalankan ibadah haji, ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman purba secara turun-temurun, Tak ada suatu prasasti atau tulisan yang menyatakan, bahwa ibadah haji terjadi pada suatu waktu yang diperingati dalam sejarah. Memang ada sebagian upacara yang terjadi karena Nabi Ibrahim memperingati Siti Hajar yang berlari ke sana ke mari mencari air untuk anaknya, Ismail, yang masih kecil, dan pula upacara korban, untuk memperingati perbuatan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah yang dikira oleh beliau, disuruh mengorbankan puteranya, Ismail. Tetapi upacara *thawaf* (mengelilingi Ka'bah) sudah terjadi sebelum zaman Nabi Ibrahim. Pada waktu datangnya Nabi Muhammad, seluruh ciri utama ibadah haji itu memang didasarkan atas sunnah Nabi Ibrahim. Setidak-tidaknya hal itu merupakan tradisi, dan itulah pernyataan Qur'an Suci, karena menurut Al-Qur'an, perintah itu diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail:

> "Dan tatkala Kami menunjuk kepada Ibrahim tempat Rumah (itu), firman-Ku: Janganlah engkau menyekutukan Aku dengan apapun, dan sucikanlah Rumah-Ku bagi orang-orang yang menjalankan thawaf, dan menegakkan shalat, dan orang-orang yang beruku' dan bersujud. Dan undangkanlah ibadah haji kepada manusia" (22:26-27).

Jadi Nabi Ibrahim bukan saja memperbaiki Ka'bah dan membersihkannya dari segala berhala, melainkan pula menyuruh menjalankan ibadah haji yang ini dilakukan berdasarkan wahyu Ilahi. Di tempat lain dalam Qur'an, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdo'a kepada Allah: "*Dan tunjukanlah kami cara-cara ibadah*" (2:128). Kata Arab yang diterjemahkan dengan *cara-cara ibadah* ialah *manasik,* yang perkatan ini di semua kitab Hadits digunakan

sebagai kata istilah bagi ibadah haji. Dan atas dasar wahyu Ilahi pula Nabi Muhammad disuruh menjalankan ibadah itu.

Setelah zaman Nabi Ibrahim, satu-satunya perubahan yang terjadi ialah ditempatkannya berhala-berhala di Ka'bah dan di tempat penting lainnya, misalnya di Shafa dan Marwah, masing-masing ditempatkan berhala Usaf dan Nailah (IJ-C.II, hal. 26-27). Di Ka'bah sendiri terdapat 360 berhala, yang pada waktu takluk-nya kota Makkah dimusnahkan oleh Nabi Suci. Selain itu, terjadi pula beberapa perubahan kecil. Misalnya, kaum Quraisy dan ka-um Kananah yang menyebut dirinya kaum Hurns sebagai tanda kebesaran dan keperkasaan, biasa bermalam di Muzdalifah, ka-rena mereka berpikir apabila mereka pergi bersama-sama jamaah haji lainnya ke padang Arafah, ini merendahkan derajat mereka. Ternyata perbedaan kebiasaan ini adalah ciptaan kabilah perkasa itu sendiri. Oleh karena Islam tak membenarkan adanya perbe-daan semacam itu, mereka disuruh pergi bersama-sama jamaah haji lainnya ke padang 'Arafah. Perubahan lain ialah dilarangnya berthawaf mengelilingi Ka'bah bertelanjang (Bu. 25:66). Hadits la-in menerangkan bahwa pada zaman sebelum Islam, para jamaah haji yang bermalam di Muzdalifah, tak meninggalkan tempat itu sebelum mereka melihat matahari bersinar. Perbuatan ini dihapus oleh Nabi Suci, dan beliau menyuruh agar mereka berangkat dari Muzdalifah sebelum matahari terbit. Boleh jadi adat-istiadat kaum kafir Arab tersebut dihubungkan dengan penyembahan mataha-ri, dan perubahan yang diperintahkan oleh Nabi Suci dimaksud untuk melenyapkan "*penyembahan matahari tersebut*". Tetapi se-benarnya perintah Nabi Suci itu dimaksud pula untuk memberi kesempatan kepada para jamaah haji untuk segera berangkat setelah selesai menjalankan shalat subuh, karena saat itu adalah saat yang tepat untuk pergi ke sana ke mari mengingat tak akan tersengat teriknya matahari. Agaknya itu pula yang menyebabkan mengapa keberangkatan jamaah haji dari padang 'Arafah ditang-guhkan sampai matahari terbenam.

Perpaduan sistem pertapa dengan keduniawian

Islam tak membenarkan sistem pertapa dengan segala aspeknya. Islam terang-terangan mengutuk kerahiban. Pada waktu membicarakan perilaku kaum Kristen, Qur'an Suci mengatakan:

> "Adapun sistem kerahiban, mereka mengada-ada itu. Kami tak mewajibkan itu kepada mereka" (57:27).

Namun demikian Islam amat menekankan perkembangan rohani manusia, dan empat rukun Islam, yaitu shalat, zakat, puasa dan haji merupakan rumus sistem pertapa yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, suatu sistem pertapa yang benar-benar sesuai dengan segi kehidupan duniawi manusia. Shalat lima kali sehari mewajibkan orang Islam untuk mengorbankan sebagian waktunya, dan tanpa meninggalkan pekerjaan sehari-hari, ia mampu mewujudkan Ketuhanan dalam batinnya. Lembaga zakat mewajibkan orang Islam untuk memberikan sebagian kecil harta kekayaannya, tanpa mengganggu haknya untuk memiliki kekayaan. Ibadah puasa mewajibkan orang Islam berpantang makan dan minum, tetapi tidaklah berlebihan sehingga ia tak mampu melakukan pekerjaan sehari-hari. Hanya ibadah haji sajalah yang sistem pertapanya nampak lebih menonjol, karena ibadah haji mewajibkan orang Islam menghentikan pekerjaan sehari-hari untuk beberapa hari lamanya guna menempuh perjalanan ke Makkah, bahkan sebagai tambahan, dia diwajibkan meninggalkan beberapa kesenangan hidup, dan harus hidup seperti pertapa. Akan tetapi pada umumnya ibadah haji hanya dijalankan sekali seumur hidup. Oleh karena itu, ibadah haji bukan saja menyebabkan manusia dapat mengalami kehidupan rohani yang amat tinggi, melainkan pula, selama orang menjalankan ibadah haji, sepintas lalu tak boleh mencampuri urusan hidup sehari-hari. Jadi, Islam membuat manusia mengalami hidup pertapa tanpa melupakan tugas-tugas kehidupan duniawi.

Pengaruh ibadah haji dalam menyamaratakan manusia

Di dunia tak ada lembaga yang mempunyai pengaruh yang begitu mengagumkan seperti ibadah haji dalam menyamaratakan perbedaan suku bangsa, warna kulit dan kedudukan. Berjuta manusia

dari berbagai bangsa dan Negara bertemu-muka di Rumah Suci Allah sebagai hamba Allah dan anggota keluarga Tuhan. Bukan itu saja, melainkan mereka memakai pakaian yang sama, terdiri dari dua helai kain putih, sehingga tak dapat dibedakan antara kaum yang tinggi dan kaum yang rendah derajatnya. Lautan manusia yang berpakaian sama, dan mengucapkan kalimah yang sama pula, *labbaika Allahumma labbaik,* artinya "*Kami di sini wahai Allah, kami di sini di hadapan Engkau,* tak memperlihatkan perbedaan derajat. Hanya ibadah haji sajalah yang dapat melaksanakan sesuatu yang tampak mustahil, yaitu berbagai manusia dari golongan dan negara mana pun, memakai pakaian yang sama dan mengucapkan kalimah yang sama. Jadi ibadah haji membuat setiap orang Islam, sekali dalam seumur hidup, masuk dalam pintu gerbang persamaan derajat yang sempit, menuju ke arah persaudaraan yang luas. Tiap-tiap orang sama pada waktu lahir dan mati; cara-cara mereka hidup dan mati pun sama pula; tetapi ibadah haji adalah satu-satunya kesempatan yang mengajarkan bagaimana mereka menempuh hidup yang sama, dan mempunyai perasaan yang sama.

Pengalaman rohani yang tinggi

Gambaran ibadah haji yang diuraikan oleh para penulis Eropa, hanya dipandang dari segi perbuatan lahirnya saja, dan sekali-kali mereka tak mencoba untuk menemukan arti yang hakiki dan nilai yang sedalam-dalamnya dari ibadah haji itu. Bagaimana perincian mengenai ibadah haji, ini kami terangkan nanti, tetapi jika orang melihat seluas-luasnya keadaan kota Makkah selama musim haji, maka pertamakali orang akan sangat terkesan oleh persatuan dan kesatuan unsur yang berlainan di antara umat manusia. Bahkan ibadah haji mempunyai nilai yang lebih dalam lagi, yaitu pengalaman rohani yang tinggi yang diperoleh dengan berkumpulnya manusia yang tak ada bandingannya, yaitu pengalaman terdekat dan semakin dekat lagi dengan Allah, sampai ia merasa bahwa semua tabir yang menutupinya tersingkap seluruhnya, karena ia berdiri di hadapan Allah. Memang benar bahwa Allah tak berdiam di Makkah, dan benar pula bahwa Ka'bah bukan tempat kediaman Allah dalam arti lahiriah, dan memang benar bahwa orang Islam

diajarkan supaya mengadakan hubungan dengan Allah di tempat terpencil, di tempat yang sepi, di malam yang sunyi, dan dengan demikian ia mendapat pengalaman pribadi semakin dekat kepada Allah; tetapi ia masih dapat mencapai pengalaman rohani yang lebih tinggi lagi di padang 'Arafah dimana di sana berkumpul lautan manusia. Setiap haji berangkat dari rumah hanya dengan tujuan untuk mencapai pengalaman rohani yang tinggi itu. Ia menjauhkan diri dari segala kesenangan hidup, yang ini sering menjadi penghalang bagi penglihatan batinnya. Ia diharuskan memakai pakaian yang amat sederhana, diharuskan menyingkiri segala macam pertikaian, demikian pula supaya tahan mengalami kepahitan yang timbul karena kepergiannya ke daerah tandus tanah Arab, sehingga ia mampu memusatkan perhatiannya untuk beribadah kepada Allah. Memang segala kesenangan hidup adalah tabir yang menutupi penglihatan manusia ke alam lain, sebaliknya, penderitaan dan kesengsaraan membuat orang ingat kepada Allah. Jadi, tujuan ibadah haji ialah untuk memusatkan segala perhatian kepada Allah, bukan di tempat yang sepi, melainkan di tempat berkumpulnya jutaan orang. Boleh jadi orang yang menjalankan ibadah haji ditemani oleh istri atau suami, namun ia tak boleh berbicara dengannya yang merangsang nafsu birahi; boleh jadi ia ditemani oleh pesaingnya, namun ia tak diperbolehkan bertengkar dengannya. Ini semua dimaksud agar ia mendapat pengalaman rohani yang tinggi, bukan sekedar pengalaman rohani orang pertapa yang memutuskan hubungan dengan dunia luar, dan bukan pula pengalaman rohani orang yang menjalankan ibadah di pojok yang sepi, melainkan pengalaman rohani orang yang tinggal di dunia yang penuh kesibukan, ditemani oleh istri atau suami, oleh kawannya, dan mungkin pula lawannya.

Ditinjau dari segi lain, pengalaman rohani yang didapat dalam pertemuan dengan orang banyak, ini besar sekali faedahnya. Adalah kebenaran yang tak dapat disangkal lagi bahwa antara hati seseorang dengan hati orang lain memang terjalin hubungan gaib, bahkan orang materialis pun mengakui kebenaran ini. Oleh sebab itu kumpulnya orang banyak yang dihayati oleh getaran batin yang sama, dan yang mengalami pengalaman yang sama, pasti akan menambah kekuatan terhadap pengalaman rohani

masing-masing. Ambillah misalnya kejadian di Makkah, dimana berkumpul beribu orang, bahkan berjuta orang, yang semuanya dihayati oleh satu cita-cita, yaitu getaran batin menghadap Ilahi, dan serempak memusatkan jiwa raganya terhadap Ilahi Rabbi Yang Maha-luhur, yang pada saat itu menjadi satu-satunya tujuan. Ditambah lagi dengan pengaruh dari luar yang amat kuat berupa berkumpulnya orang banyak, yang semuanya mengenakan pakaian ihram yang sama, dan semuanya menyerukan ucapan yang sama dalam bahasa yang sama yang dimengerti oleh semuanya,

> *labbaika Allahumma labbaik,* - kami di sini wahai Allah, kami di sini di hadapan Engkau.

Baik lahiriah, maupun kata-kata yang mereka ucapkan, semuanya menunjukkan bahwa mereka sedang berdiri di hadapan Ilahi, dan mereka begitu khusyu' dalam ibadah mereka kepada Allah, hingga mereka lupa memikirkan diri sendiri. Orang-orang Eropa yang melihat pertunjukkan mengagumkan itu, namun kurang mendalami arti yang sesungguhnya, mereka merasa heran mengapa dalam pertemuan yang sangat besar itu banyak orang tersedu-sedu mencucurkan air mata? Orang-orang Eropa tak menyadari betapa besar perubahan batin yang menyebabkan terjadinya perubahan lahir itu. Begitu khusyu' mereka merasakan kehadiran Ilahi hingga mereka lupa samasekali bahwa mereka sedang berada di tengah-tengah lautan manusia; bahkan mereka juga lupa diri sendiri, karena hanya kehadiran Allah semata yang mereka rasakan. Kita tahu bahwa Allah tidak bersemayam di Makkah dengan mengecualikan tempat-tempat lain, namun jamaah haji yang besar di Makkah melihat dan merasakan kehadiran-Nya, seakan-akan Dia benar-benar ada di tengah-tengah mereka. Itulah pengalaman rohani jamaah haji yang amat tinggi nilainya selama di Makkah, yang ini timbul karena berkumpulnya orang banyak, berlainan sekali dengan pengalaman seorang pertapa yang mengurung diri di kamar sempit, terasing dari dunia luar.

Siapakah yang wajib menjalankan ibadah haji?

Setiap orang dewasa diwajibkan menjalankan ibadah haji sekali seumur hidup. Orang yang menjalankan ibadah haji lebih dari satu kali, hukumnya sunnat (AD. 11:1). Ibadah haji itu diwajibkan apabila orang telah memenuhi syarat, yaitu mampu mengadakan perjalanan ke Makkah. Qur'an mengatakan:

> "Dan ibadah haji ke Rumah Suci, wajib bagi manusia karena Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana" (3:96).

Kemampuan melakukan perjalanan itu bergantung kepada berbagai hal. Adakalanya orang tak sehat jasmaninya, sehingga ia tak mampu menempuh perjalanan jauh. Misalnya orang yang sudah berusia lanjut, ia dibebaskan dari kewajiban haji (Bu. 25:1). Dan adakalanya orang tak mampu melakukan perjalanan ke Makkah karena alasan biaya, misalnya, ia tak mempunyai cukup bekal untuk perjalanan ke Makkah, demikian pula tak ada bekal bagi keluarga yang ditinggalkan. Syarat untuk mempunyai cukup bekal untuk melakukan perjalanan haji, diuraikan dalam Qur'an:

> "Dan bawalah bekal, dan sesungguhnya bekal yang paling baik ialah menjaga diri dari kejahatan" (2:197).

Diriwayatkan bahwa ada beberapa jamaah haji dari Yaman yang tak membawa bekal, dengan dalih bahwa mereka sebagai *mutawakkil*, mereka hidup dengan cara minta-minta (Bu. 25:6).

Orang dilarang bernazar menjalankan ibadah haji dengan berjalan kaki. Nabi Suci pernah melihat orang yang bernazar semacam itu, dan orang itu mengalami kesukaran dalam perjalanan, dan setelah beliau diberitahu bahwa orang itu bernazar menjalankan ibadah haji dengan jalan kaki, beliau bersabda bahwa Allah tak menghendaki orang menyiksa diri, dan beliau menyuruh kepadanya supaya meneruskan perjalanan dengan menunggang binatang tunggangan (Bu. 28:27). Demikian pula nazar pergi ke Makkah dengan berjalan tanpa alas kaki, juga dilarang oleh Nabi Suci (AD. 21:9). Ini menunjukkan bahwa orang harus mempunyai cukup bekal dalam perjalanan menuju Makkah. Ada kalanya ancaman keselamatan hidup juga menjadi sebab dibebaskannya

orang dari kewajiban ibadah haji. Nabi Suci dan para sahabat tak dapat menjalankan ibadah haji setelah hijrah ke Madinah, karena jiwa mereka terancam keselamatannya di kota Makkah. Tatkala Nabi Suci beserta 1400 sahabat menjalankan ibadah 'umrah pada tahun keenam hijriah, beliau tidak diperkenankan meneruskan perjalanan setelah sampai di Hudaibiyah, yaitu perbatasan tanah Haram, dan beliau diharuskan kembali pulang tanpa menjalankan ibadah 'umrah tersebut.

'Umrah

kata *'Umrah* berasal dari kata *'amara* artinya *ia mendiami suatu tempat* atau *mengunjungi suatu tempat.* Menurut syariat Islam, '*Umrah* berarti *mengunjungi Ka'bah. 'Umrah* dibedakan dari ibadah haji karena dua hal. Pertama, ibadah haji tak boleh dilakukan di sembarang waktu selain pada waktu yang sudah ditentukan, sedangkan 'umrah dapat dilakukan di sembarang waktu. Menurut Qur'an dan Hadits, mulai bulan Syawal, Dhul-qa'dah, dan sepuluh hari bulan Dhulhijjah adalah bulan yang ditentukan untuk menjalankan ibadah haji (2:197; Bu. 25:34), sehingga dalam bulan itu sajalah orang dapat menjalankan ihram untuk ibadah haji, sedangkan ibadah haji itu sendiri harus dilakukan mulai tanggal delapan sampai tanggal tiga belas bulan Dhulhijjah. Perbedaan kedua ialah, ibadah 'umrah tak perlu menjalankan wukuf di 'Arafah, sedangkan wukuf di 'Arafah ini merupakan salah satu rukun yang harus dijalankan dalam ibadah haji. Masih ada perbedaan lainnya, yaitu menyembelih binatang korban, mutlak harus dijalankan dalam ibadah haji, tetapi ini tak perlu dijalankan dalam ibadah 'umrah. Ibadah 'umrah boleh dijalankan tersendiri, atau dapat pula digabung dengan ibadah haji apabila ini bersamaan waktunya dengan ibadah haji. Sekalipun ibadah haji berulangkali disebutkan dalam Qur'an Suci, namun dalam Qur'an ada perintah yang terang untuk menyelesaikan dua macam ibadah itu:

> "Dan lakukanlah dengan sempurna ibadah haji dan 'umrah karena Allah" (2:196).

Wujubul-'umrah atau *Kewajiban 'umrah* juga diuraikan dalam Hadits, sebagaimana Hadits berikut ini yang diriwayatkan oleh

Ibnu 'Umar: "Tiada seorang pun melainkan kepadanya diwajibkan menjalankan ibadah haji dan 'umrah". Sedang menurut Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas diuraikan, bahwa menurut Kitab Suci Allah, ibadah 'umrah adalah kawan ibadah haji (Bu. 26:1). Dalam salah satu Hadits diuraikan bahwa 'umrah dalam bulan Ramadan adalah sama dengan ibadah haji (Bu. 26:4). Menurut Hadits yang lain, 'umrah bukanlah ibadah wajib (Tr. 7:38). Tetapi siapa saja yang menjalankan ibadah haji, dapat melakukan 'umrah sesukanya.

Ada dua cara untuk menggabungkan ibadah haji dengan 'umrah, yaitu *tamattu'* dan *qiran. Tamattu',* makna aslinya *mendapat untung,* ialah menggabungkan haji dan 'umrah dengan cara menjalankan ihram dalam bulan-bulan haji dengan niat menjalankan ibadah 'umrah, dan setelah selesai menjalankan umrah, ia kembali dalam keadaan *tahallul* (keluar dari keadaan ihram), lalu sesudah itu menjalankan ihram lagi untuk menjalankan ibadah haji. Dengan demikian, jama'ah haji mendapat untung dapat melakukan kehidupan biasa di antara 'umrah dan haji, bebas dari aturan-aturan ihram, dan untuk menjalankan *tamattu'* ia diharuskan menyembelih binatang korban, atau jika ia tak bisa melakukan itu, ia diharuskan puasa tiga hari pada waktu haji, dan tujuh hari setelah pulang ke rumah (2:196)[4] *Qiran,* makna aslinya *mempersatukan,*

---

4) Teori tuan Snouck Hurgronye tentang *tamattu'* dimasukkan oleh tuan A.J. Wensinck dalam *Encyclopaedia of Islam* di bawah judul *"Ihram"* sebagai berikut: "Menurut pendapat Snouck Hurgronye … larangan-larangan yang harus dijalankan selama menjalankan ihram, terasa berat sekali bagi Muhammad, sehingga selama berada di Makkah, sebelum beliau menjalankan ibadah *haji¸* beliau melakukan kebiasaan kehidupan duniawi. Oleh karena para sahabat merasa curiga atas kelakuan beliau itu, konon diturunkan Surat 2:192". Sumber pengambilan dari apa yang diuraikan pada penutup uraian tersebut, tak diterangkan, tetapi sebenarnya, sumber semacam itu tak ada. Sumber itu pasti diambil dari kritikus lain yang sama coraknya. Setelah Nabi Suci hijrah ke Madinah, beliau hanya satu kali menjalankan ibadah haji, dan ini adalah ibadah haji beliau yang paling akhir, karena delapan puluh hari sesudah itu, beliau mangkat. Tak ada alasan sedikit pun untuk menduga bahwa ayat yang menerangkan *tamattu'* diturunkan pada saat itu. Sebaliknya ada bukti yang tak dapat dibantah lagi, bahwa ayat itu diturunkan sebelum terjadi perang Badar, lebih kurang delapan tahun sebelum *Haji Wada'* (Haji Selamat tinggal).

Ada bukti lagi yang menunjukkan bahwa pada saat itu Nabi Suci tak memutus ihram. Satu Hadits yang agak panjang, menerangkan hal ihram Nabi Suci dengan niat menjalankan ibadah haji dan 'umrah sekaligus, dan setelah selesai menjalankan 'umrah, Hadits itu meneruskan uraiannya: "Lalu tak ada sesuatu yang diharamkan pada waktu ihram, dihalalkan bagi beliau, sampai beliau selesai menjalankan ibadah haji dan menyembelih hewan korban (*Hadya*) pada Hari Nahar, lalu beliau kembali ke Makkah dan menjalankan thawaf mengelilingi Ka'bah. Setelah itu, barulah segala sesuatu yang diharamkan pada waktu ihram, dihalalkan kepada beliau; dan semua orang yang telah menyembelih hewan

ialah menjalankan ihram dalam bulan-bulan haji dengan niat menjalankan haji dan ‘umrah sekaligus, dan ia tak keluar dari keadaan ihram, sampai ia selesai menjalankan ibadah haji dan ‘umrah, atau ia menjalankan ihram dalam bulan-bulan haji dengan niat menjalankan ‘umrah, dan ia tetap dalam keadaan ihram sampai ia selesai menjalankan ibadah haji. Jadi, perbedaan antara *tamattu’* dan *qiran* ialah, dalam *tamattu’* terjadi pemutusan dalam hal ihram, sedang dalam *qiran,* keadaan ihram tak diputuskan. Apabila orang hanya menjalankan ibadah haji (tanpa digabung dengan ‘umrah), ini disebut *ifrad,* makna aslinya *terpisah.* Dengan adanya dua macam perbedaan tersebut, maka apa yang kami uraikan di bawah ini tentang ibadah haji, ini berlaku pula bagi ibadah ‘umrah.

Ihram

Keadaan yang harus dilakukan oleh jamaah haji pada waktu mulai menjalankan ibadah haji, disebut *ihram* (berasal dari kata *haram* artinya *larangan*), yaitu memasuki keadaan, yang dalam keadaan itu orang harus mengenakan pakaian ihram, dan tak menjalankan perbuatan, yang biasanya dihalalkan. Pada waktu Nabi Suci ditanya pakaian apakah yang harus dipakai oleh seorang *muhrim* (orang yang menjalankan ihram), beliau menjawab:

> “Ia tak boleh memakai kemeja atau sorban, celana maupun peci, dan tak boleh pula memakai pakaian berwarna, dan jika tak mendapatkan sepatu, hendaklah ia memakai terumpah kulit/ sandal (*khuffain*)” (Bu. 3:53).

Hadits lainnya melukiskan bahwa pakaian beliau dalam keadaan ihram adalah: Beliau memakai kain yang tak dijahit (*izar*), dan memakai selembar lagi untuk menutup tubuh bagian atas

---

korban seperti yang dilakukan oleh Nabi Suci, menjalankan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Suci (Bu. 25:104). Jadi uraian tentang larangan-larangan pada waktu ihram terasa berat sekali bagi Muhammad, demikian pula kecurigaan para Sahabat dan turunnya ayat 2:192, (yang menurut perhitungan kami adalah ayat 2:196), adalah bikin-bikinan orang cerdik saja, yang seharusnya dikupas kesalahan-kesalahannya oleh tuan Wensinck, tetapi malahan dimasukkan dalam buku standar seperti *Encyclopaedia of Islam*, namun demikian, dalam indeks bukunya yang bernama *Handbook of Tradition,* di bawah judul *“ihram”,* penulis yang pintar itu mengakui bahwa Nabi Muhammad tak pernah memutuskan keadaan ihram dalam penggabungan antara ibadah haji dan ‘umrah. Beliau menguraikan: “Muhammad menjalankan *tamattu* tetapi tak meninggalkan keadaan ihram di Makkah”.

(*rida*) (Bu. 25:23). Oleh sebab itu, sebaiknya berwarna putih. Adapun kaum perempuan, mereka boleh memakai pakaian biasa, dan menurut Siti 'Aisyah, tak ada cacat bagi perempuan yang menjalankan ibadah haji memakai pakaian yang berwarna hitam, merah dan memakai sepatu (*khuff*). Selanjutnya beliau berpendapat bahwa pada waktu ihram, hendaklah kaum perempuan jangan menutup wajahnya, atau memakai cadar (Bu. 25:23). Menurut suatu Hadits, orang tak dilarang berganti pakaian pada waktu ihram (Bu. 25:23). Namun demikian, perempuan harus memakai pakaian yang sederhana. Adapun tujuannya ialah untuk menghilangkan perbedaan derajat, dan ini telah dilakukan oleh laki-laki dengan hanya memakai dua lembar kain putih, dan bagi perempuan, ini dilakukan dengan mengharuskan mereka tak memakai cadar, yang ini menjadi pertanda perbedaan derajat. Barangkali pakaian ihram yang terdiri dari dua lembar kain putih, ini dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim, dan pakaian Nabi Ibrahim yang sederhana ini dipertahankan dalam ibadah haji untuk mengajarkan kepada manusia supaya hidup sederhana.

Sebelum jamaah haji mengenakan pakaian ihram, ia diharuskan mandi dan membaca *talbiyah* sambil menghadap kiblat. Disunnatkan pula shalat dua rakaat, setelah menjalankan shalat sunnat dua rakaat, tetapi menurut apa yang diriwayatkan dari Nabi Suci, beliau memulai ihram setelah menjalankan shalat sunnat dua rakaat sesudah waktu dzuhur. Selama dalam keadaan ihram, bahkan sebelum itu, yakni sejak mulai berangkat ke tanah Suci Makkah, orang tak boleh bercakap-cakap yang merangsang nafsu birahi, apalagi melakukan hubungan seks. Qur'an Suci mengatakan:

> "Maka barangsiapa memutuskan untuk menjalankan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berbicara kotor, dan jangan pula mencaci-maki, dan jangan pula bertengkar pada waktu haji" (2:197).

Selama menjalankan ihram, orang tak boleh memakai wangi-wangian, dan tak boleh pula mencukur rambut dan memotong kuku. Untuk beberapa hari lamanya perawatan tubuh ditangguhkan

untuk memusatkan segala perhatian kepada perawatan rohani, dan inilah ajaran praktis yang amat berfaedah bagi hidup manusia.

Miqat atau Muhill

Orang dapat menjalankan ihram seperti tersebut di atas, di sembarang waktu dalam bulan-bulan haji, semenjak keberangkatannya dari rumah, akan tetapi jika terlalu lama dalam keadaan ihram, orang akan merasa repot, maka syariat Islam menentukan batas di berbagai tempat dalam rute perjalanan ke Makkah, yang setelah jamaah haji mencapai batas itu, ia harus menjalankan ihram. Tempat itu disebut *miqat* berasal dari kata *waqt* artinya *waktu. Miqat* artinya *ketetapan waktu* atau *tempat dimana orang harus mengerjakan sesuatu. Miqat* juga disebut *muhill*, berasal dari kata *ahalla* artinya *mengeluarkan suara. Muhill* artinya *tempat orang menyerukan talbiyah. Talbiyah* ialah menyerukan suara keras kalimat *labbaika Allahumma labbaik* artinya *aku di sini, wahai Allah, aku di sini di hadapan Dikau.*[5] *Segera setelah orang memasuki keadaan ihram dengan niat menjalankan ibadah haji, dengan mengurangi perhatian terhadap perawatan jasmani, maka sekalian jamaah haji memusatkan perhatian mereka kepada aspek rohani ibadah haji dengan menyerukan sekeras-kerasnya kalimat talbiyah,* yaitu mereka berada di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu tempat *miqat* dimana jamaah haji harus mulai menjalankan ihram, adalah tempat jamaah haji berdhikir kepada Allah dengan suara keras, dan itulah sebabnya mengapa *miqat* dinamakan *muhill.* Adapun tempat-tempat yang ditentukan sebagai miqat ialah (1) *Dhul-Hulaifah*, bagi jamaah haji yang datang dari jurusan Madinah, (2) *Juhfah*, bagi jamaah haji yang datang dari arah Syria dan Mesir, (3) *Qamul Manazil*, bagi jamaah haji yang datang dari arah Najd, (4) *Yalamlam*, bagi jamaah haji yang datang dari jurusan Yaman, termasuk pula bagi jamaah haji yang datang dari arah India, Indonesia dan sebagainya dan yang datang dengan kapal melalui

---

5) Adapun kalimah talbiyah selengkapnya adalah: *Labbaika Allahumma labbaik, laa syariika laka labbaik, innal hamda wan-ni'mata laka, wal mulka laka laa syariika laka,* artinya "Aku di sini wahai Allah, aku di sini di hadapan Dikau, tak ada sekutu bagi Engkau, aku di sini, sesungguhnya segala puji adalah kepunyaan Dikau, dan segala nikmat adalah kepunyaan Dikau, dan kerajaan adalah kepunyaan Dikau, tak ada sekutu bagi Engkau" (Bu. 25:26).

Aden, (5) *Dhati-Iraq*, bagi jamaah haji yang datang dari arah Irak (Bu. 25:7-13). Tempat-tempat tersebut adalah batas *miqat* dimana para jamaah haji harus menjalankan ihram sebagai permulaan menjalankan ibadah haji. Adapun bagi penduduk Makkah sendiri, batas miqatnya ialah kota Makkah itu sendiri (Bu. 25:7).

Thawaf

Kata *thawaf* berasal dari kata *thafa*, makna aslinya *mengelilingi sesuatu.* Dan menurut syariat Islam, *thawaf* berarti *mengelilingi Ka'bah.* Perintah menjalankan thawaf diuraikan dalam Qur'an suci wahyu Makkiyah:

> "Hendaklah mereka berthawaf mengelilingi Rumah Kuno" (22:29).

Menurut manasik haji, thawaf menduduki kedudukan yang paling penting, yaitu ibadah yang harus dilakukan pertama kali setelah orang tiba di Makkah, dan ibadah yang paling akhir pada waktu orang hendak meninggalkan Makkah. Salah satu bab dalam kitab Bukhari, terdapat judul sebagai:

> "Orang yang berthawaf mengelilingi Ka'bah setibanya di Makkah sebelum ia pergi ke tempat pondokan, lalu menjalankan shalat dua rakaat, lalu menjalankan sa'i ke Shafa" (Bu. 25:26).

Di bawah judul ini, Imam Bukhari meriwayatkan satu Hadits dari Ibnu 'Umar,

> "bahwa setibanya di kota Makkah untuk menjalankan ibadah haji dan 'umrah, Nabi Suci pertamakali menjalankan thawaf, lalu shalat dua rakaat, lalu menjalankan sa'i berkeliling ke sana ke mari (*thafa*) antara Shafa dan Marwah".

Lantai jalan orang berthawaf dinamakan *mathaf*. Thawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah, sedapat mungkin berdekatan dengan tembok Ka'bah, tetapi pada tembok sebelah Barat-laut, hendaklah ia merapat dengan tembok yang berbentuk setengah lingkaran yang disebut *hijr,* karena *hijr* ini termasuk bagian *mathaf.* Sebelum thawaf, orang harus berwudlu terlebih dulu (Bu. 25:77), jika mungkin ia mandi lebih dulu. Laki-laki dan perempuan bersama-sama menjalankan thawaf, tetapi kaum perempuan agak

terpisah dari kaum laki-laki, kaum perempuan dilarang masuk ke dalam Ka'bah sebelum tempat itu bersih dari kaum laki-laki (Bu. 25:63). Sebelum datangnya agama Islam, sebagian orang menjalankan thawaf bertelanjang, tetapi agama Islam melarang perbuatan semacam itu (Bu. 25:66). Thawaf yang dilakukan setibanya di kota Makkah dinamakan *thawaf qudum* (thawaf awal), adapun thawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Makkah dinamakan *thawaf wada'* (thawaf perpisahan), sedang thawaf yang dilakukan pada hari menyembelih hewan korban atau *yaumun-nahr* pada tanggal 10 DhulHijjah, dinamakan *thawaf ziyarah*, dan thawaf paling belakang inilah yang termasuk rukun haji (Bu. 25:129). Sedang dua thawaf sebelumnya bukan wajib, walaupun pada umumnya dikerjakan oleh setiap jamaah haji.

Ibadah thawaf dimulai dari Hajar Aswad sambil menciumnya (Bu. 26:55), tetapi jika tak dapat mencium itu, cukuplah dilakukan dengan memberi isyarat (Bu. 25:59-60). Biasanya Nabi Suci mencium Hajar Aswad sekaligus dengan sudut Ka'bah sebelah selatan (*ruknul-Yamani*), tetapi kebanyakan sahabat mencium pula keempat sudut Ka'bah (Bu. 25:58). Arah mengelilingi Ka'bah ialah ke kanan, dan seluruhnya terdiri dari tujuh putaran. Tiga putaran pertama, dilakukan dengan cepat (*raml*), dan selebihnya dilakukan dengan langkah biasa (Bu. 25:62). Jika perlu thawaf dapat dilakukan sambil naik di atas punggung binatang. Pada waktu Haji Wada', Nabi Suci melakukan thawaf di atas punggung unta, dan beliau memberi izin kepada 'Ummi Salmah supaya menjalankan thawaf semacam itu karena sedang sakit (Bu. 25:73). Jika ada kepentingan, orang tidak dilarang bercakap-cakap atau melakukan suatu perbuatan selagi ia berthawaf (Bu. 25:64-65). Selama orang menjalankan thawaf, ia dapat berdo'a apa saja kepada Allah. Diriwayatkan dalam Hadits bahwa Nabi Suci berdo'a seperti ini:

> "Rabbanaa atinaa fiddunya hasanah wa fil aakhirati hasanah, waqinaa adzaabannaar"
>
> Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan berilah kami kebaikan di Akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa Neraka (AD 11:50).

Perempuan yang sedang haid harus menangguhkan thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwah, sampai mereka suci kembali. Bagi jamaah yang menjalankan ihram dengan niat menjalankan haji dan 'umrah sekaligus (*haji qiran*), cukuplah menjalankan thawaf qudum (Bu. 64:77; AD. 11:52). Tetapi dalam hal *tamattu'*, jamaah haji harus melakukan thawaf kedua (*thawaf ziyarah*) setelah ia memasuki keadaan ihram untuk menjalankan ibadah haji.

Hajar Aswad

Dalam sejarah Ka'bah, telah kami uraikan perihal *Hajar Aswad* (Batu Hitam), demikian pula kami uraikan dalam bab "*Thawaf*", dimana kami terangkan bahwa para jamaah haji mencium Hajr Aswad apabila mereka melewati itu pada waktu thawaf. Tiada petunjuk sedikit pun yang menerangkan dari mana asal mula Hajar Aswad tersebut, dan kapan Hajar Aswad ditempatkan di Ka'bah, tetapi oleh karena Hajar Aswad sudah ada sebelum datangnya Islam, bahkan juga dicium, pasti Hajar Aswad itu sekurang-kurangnya sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, mengingat bahwa ciri utama ibadah haji dapat diusut sejak mulai dari zaman Datuk Besar itu. Sungguh menarik perhatian sekali bahwa sekalipun sebelum datangnya Islam, terdapat 360 berhala di Ka'bah, namun Hajar Aswad tak pernah dianggap berhala sekalipun oleh kaum Jahiliah Arab, dan tak pernah pula disembah oleh mereka. Adanya kenyataan bahwa kebiasaan mencium Hajar Aswad tetap dipertahankan pada waktu thawaf, ini dijadikan alasan oleh para kritikus Barat, bahwa Islam tetap mempertahankan sisa-sisa penyembahan berhala sebelum datangnya Islam. Bahkan ada pula kritikus yang mempunyai anggapan bahwa thawaf itu adalah adat istiadat penyembahan berhala. Tetapi jika orang mau meninjau sejenak kenyataan-kenyataan itu, kiranya sudah cukup membuktikan bahwa pendapat mereka itu tak masuk akal. Di antara barang-barang yang disembah oleh kaum jahiliah Arab sebelum Islam, yang tak terhitung jumlahnya, hanya Ka'bah dan Hajar Aswad sajalah yang terang-terangan dikecualikan oleh mereka, walaupun bangsa Arab sebelum Islam sangat menghormati dua-duanya. Tak asing lagi bahwa Ka'bah dikenal dengan nama *Baitullah* atau *Rumah Allah*, dan mereka mempunyai kepercayaan bahwa tak seorang

musuh pun yang dapat menghancurkannya. Atas dasar kepercayaan inilah, maka tatkala Makkah diserbu oleh Abrahah, penduduk Makkah mengungsi ke bukti-bukit di sekitarnya tanpa mengadakan perlawanan sedikit pun; dan pada waktu Abdul Muthallib ditanya oleh Abrahah, mengapa dia tak minta kepadanya supaya jangan merusak Ka'bah, beliau menjawab, bahwa Ka'bah adalah Rumah Allah, dan Dia Sendiri pasti akan menjaganya. Sekalipun mereka amat menghormati Ka'bah, namun mereka tak pernah menyembah itu. Memang di Ka'bah terdapat banyak berhala, dan berhala-berhala inilah yang mereka sembah, bukan menyembah Ka'bah, demikian pula halnya dengan Hajar Aswad. Memang mereka mencium itu, tetapi mereka tak pernah menganggap itu sebagai dewa, walaupun mereka biasa menyembah batu yang tak dipahat sekalipun, juga menyembah pohon dan bahkan tumpukkan pasir.

Para Sahabat Nabi Suci begitu benci terhadap penyembahan berhala, lebih-lebih Nabi Suci, sehingga pada waktu mereka melihat berhala Usaf dan Nailah, yang masing-masing ditempatkan di bukit Shafa dan Marwah, mereka menolak untuk menjalankan sa'i, sampai diturunkan ayat:

> "Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari pertanda Allah, maka barangsiapa menjalankan ibadah haji ke Rumah Suci, atau menjalankan 'umrah, maka tiada dosa baginya jika ia mengelilingi dua-duanya" (2:158).

Kata-kata yang digunakan di sini ialah "*tiada dosa baginya*". Ini menunjukkan seterang-terangnya bahwa para Sahabat mempunyai pendapat bahwa mengelilingi tempat yang ada berhalanya itu berdosa. Ternyata mereka tak begitu keberatan terhadap Ka'bah daripada Shafa dan Marwah, karena berhala-berhala yang ditempatkan di Ka'bah semuanya dikunci di dalam, sedang berhala yang ditempatkan di Shafa dan Marwah, bukan saja nampak dengan terang, melainkan pula harus disentuh oleh orang-orang yang berziarah ke situ. Kaum Muslimin begitu benci terhadap penyembahan berhala, hingga mereka sekali-kali tak rela bahwa ibadah mereka dihubung-hubungkan dengan berhala. Bagaimana mungkin kaum Muslimin dikatakan menyembah Ka'bah dan Hajar

Aswad, padahal kaum musyrik sendiri tak pernah menyembah itu. Jika pengertian penyembahan berhala itu dihubungkan dengan perbuatan mengelilingi Ka'bah dan mencium Hajar Aswad, niscaya kaum Muslim tak akan melakukan perbuatan itu. Bukan itu saja, melainkan mereka tak akan bimbang bershalat membelakangi Ka'bah pada waktu mereka tiba di Madinah, dimana mereka disuruh mengambil Yerusalem sebagai kiblat mereka. Dan pernah diperlihatkan pula oleh Nabi Suci, bahwa beliau menjalankan thawaf sambil naik unta, dan menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya. Ini semua menunjukkan bahwa kaum Muslimin tak pernah mempunyai pikiran untuk menyembah Ka'bah dan Hajar Aswad, dan tak pernah pula mereka mengambil sikap terhadap itu seperti sikap orang yang menyembah kepada barang-barang pujaannya. Demikian pula Hajar Aswad bukanlah satu-satunya yang mendapat ciuman. Nabi Suci biasa mencium sudut Ka'bah yang terletak di sudut sebelah Timur dan sudut Ka'bah yang terletak di sebelah Selatan, sedang sebagian Sahabat mencium empat sudut Ka'bah semuanya.

Arti yang menjadi dasar ibadah thawaf

Orang yang berkata bahwa thawaf mengelilingi Ka'bah adalah sisa-sisa penyembahan berhala, ini memberi arti kepada penyembahan berhala yang tak pernah ada asal-usulnya. Mengelilingi benda-benda yang dianggap suci, ini justru kami temukan dalam sejarah bangsa Israel, "*dimana mereka sekali dalam enam hari, dan kadang-kadang pada hari ketujuh, mereka mengelilingi altar*" (En. Is. Bab Thawaf). Namun tak seorang kritikus pun menyatakan bahwa kaum Bani Israel menyembah altar. Diantara sekian umat, umat Islamlah yang paling jauh dari paham penyembahan berhala pada waktu mereka berthawaf mengelilingi Ka'bah, karena mereka merasa bahwa dirinya berada di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan suara keras menyerukan kalimat *labbaika Allahumma labbaik, laa syariika laka labbaik* – "*Aku di sini wahai Allah, aku di sini di hadapan Dikau. Aku tak menyekutukan Dikau*". Mulai dari jarak berpuluh-puluh mil dari kota Makkah, sampai mereka meninggalkan kota itu, tiada ucapan lain yang mereka ucapkan, dan tiada pula angan-angan lain yang terlintas dalam pikiran

mereka selain kalimah "*Tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu bagi Allah*". Bagaimana mungkin mereka kemasukan paham menyembah berhala? Dan apakah arti thawaf itu? Thawaf ialah mengelilingi Ka'bah yang menjadi lambang Keesaan Ilahi, yang dari tempat ini memancarlah paham Ketuhanan Yang Maha Esa, suatu tempat yang selalu menjadi pusat orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Segala cita-cita jamaah haji pada saat itu hanya dipusatkan pada satu tema, yaitu Keesaan Ilahi. Mereka lupa akan segala sesuatu, dan yang mereka ingat hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan mereka lupa akan diri sendiri, karena mereka hanya mengenang kehadiran Tuhan semata-mata. Itulah arti thawaf.

Arti yang menjadi dasar mencium Hajar Aswad

Bahwa Ka'bah diperbaiki lagi oleh Nabi Ibrahim adalah kenyataan sejarah. Dan bahwa Hajar Aswad sudah berada di sana semenjak Ka'bah dikenal orang, ini tak diragukan sedikit pun. Tetapi bahwa Hajar Aswad diturunkan dari Sorga, yang mula-mula berwarna putih lalu berubah menjadi hitam karena manusia banyak menjalankan dosa, cerita ini tak berlandaskan apa pun. Sebenarnya Hajar aswad adalah batu penjuru Ka'bah; dan adanya Hajar Aswad di sana hanyalah sebagai lambang yang menggambarkan bahwa sebagian keturunan Nabi Ibrahim ditolak oleh kaum Bani Israel, menjadi batu penjuru Kerajaan Allah. Hal ini diungkapkan seterang-terangnya dalam Kitab Mazmur:

> "Adapun batu yang telah dibuang oleh segala tukang itu, ia itu telah menjadi hulu penjuru adanya" (Mazmur 118:22).

Nabi Ismail dianggap sebagai orang buangan, dan perjanjian Tuhan dianggap hanya berlaku bagi keturunan Nabi Ishak saja. Ini adalah pendapat kaum Bani Israel, dan ini disebabkan Nabi Ismail ditempatkan oleh Nabi Ibrahim di dekat Ka'bah. Lebih-lebih di kalangan kaum Bani Israel muncullah beruntun para Nabi, sedang dari keturunan Nabi Ismail tak muncul seorang Nabi pun. Oleh sebab itu anggapan kaum Yahudi bahwa Nabi Ismail benar-benar sebagai orang buangan bertambah kuat lagi. Tetapi justru dari keturunan Nabi Ismail inilah lahir Nabi terakhir, yang menurut

ungkapan Kitab Mazmur tadi disebut sebagai "*Batu Penjuru*"; dan Hajar Aswad itu ditempatkan sebagai Batu Penjur Ka'bah, sebagai lambang bahwa keturunan Nabi Ismail yang dibuang itu benar-benar menjadi pewaris Kerajaan Allah. Ungkapan Nabi Dawud dalam Kitab Mazmur hanyalah menerangkan bahwa batu itu adalah "*Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang batu*", tetapi Nabi 'Isa menguraikan itu lebih terang lagi dengan memperumpamakan itu sebagai petani yang memberitahukan kepada kaum Bani Israel, bahwa kebun anggur, yang dalam tamsil diartikan Kerajaan Allah, akan diambil dari mereka dan diberikan kepada "*petani lain*" yang bukan dari kalangan kaum Bani Israel:

> "Maka kata Yesus kepadanya: Belum pernahkah kamu membaca dalam alkitab, bahwa Batu yang dibuangkan oleh tukang-tukang rumah, ialah sudah menjadi batu-penjuru?" (Matius 21:42).
>
> "Sebab itu Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu, dan diberikan kepada suatu bangsa yang menerbitkan buahnya" (Matius 21:43).

Yang dimaksud "*batu yang dibuang*" dalam ramalan tersebut ialah "*bangsa yang dibuang*". Ini dijelaskan oleh Yesus Kristus sendiri, bahwa yang dimaksud bangsa yang dibuang itu kaum Bani Israel, ini dibenarkan oleh sejarah. Di seluruh dunia, hanya ada satu batu saja yang tak dipahat, yaitu "*sebuah batu gunung yang gugur sendiri tanpa bantuan tangan*" (Kitab Nabi Daniel 2:45), yang menjadi batu-penjuru dari satu bangunan yang pentingnya bangunan tersebut tak ada taranya di dunia.

Sa'i

Kata *sa'iyun* makna aslinya *lari,* dan menurut syariat Islam, *sa'i* berarti berlari-larinya jamaah haji antara dua bukit yang letaknya di kota Makkah, yang disebut Shafa dan Marwah. Menurut manasik haji, sa'i dilakukan sesudah thawaf. Sebenarnya, dalam ibadah 'umrah yang disebut haji kecil, yang paling utama dan paling penting dalam melaksanakan ibadah itu adalah thawaf dan sa'i, dan ibadah 'umrah ini diakhiri dengan sa'i, jika tidak, tentu harus

memperoleh hewan untuk dikorbankan ketika ‘umrah itu sudah selesai. Ibadah sa’i disebutkan dalam Qur’an Suci:

> “Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari pertanda Allah, maka barangsiapa menunaikan ibadah haji atau ‘umrah ke Rumah Suci, tak ada dosa baginya jika ia mengelilingi keduanya” (2:158).

Kata-kata yang digunakan oleh Qur’an Suci bukanlah *sa’i,* melainkan *yathawwafa,* berasal dari kata *thawaf*. Dua bukit Shafa dan Marwah adalah tempat Siti Hajar berlari-lari kian kemari untuk mencari air guna puteranya yang masih bayi, Ismail, pada waktu mereka ditinggalkan di sana oleh Nabi Ibrahim (Bu. 60:9). Dengan demikian, dua bukit itu dijadikan monumen sebagai lambang kesabaran dan ketabahan orang dalam menghadapi kesukaran dan cobaan. Sehubungan dengan ajaran kesabaran inilah maka dalam Qur’an diuraikan ibadah sa’i, yaitu berputar-putar antara Shafa dan Marwah sebagaimana terlihat dalam hubungan ayat 2:158 dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Pada dewasa ini, antara bukit Shafa dan Marwah dibangun satu jalan yang penuh dengan rumah dan toko di kanan kirinya.

Saat ibadah haji – menuju ke Mina

Thawaf dan sa’i adalah ibadah yang mula-mula harus dijalankan oleh setiap jamaah haji pada waktu ia tiba di Makkah, baik ia berniat untuk menjalankan ‘umrah atau haji saja, atau menggabungkan haji dan ‘umrah secara *qiran* atau *tamattu’.* Apabila jamaah haji menjalankan ibadah ‘umrah saja, atau menggabungkan haji dan ‘umrah secara *tamattu’*, maka setelah selesai menjalankan ‘umrah, ia keluar dari keadaan ihram; dan ia baru menjalankan ibadah haji yang sesungguhnya pada tanggal delapan DhulHijjah, tatkala seluruh jamaah haji bergerak bersama-sama. Ini disebut *yaumut-tarwiyah* (makna aslinya *saat siraman* atau *saat memuaskan dahaga*), karena pada hari itu seluruh jamaah haji menyediakan air, guna hari-hari berikutnya (N), atau karena dimulainya ibadah haji yang sesungguhnya akan mendatangkan kepuasan rohani. Para jamaah haji yang keluar dari keadaan ihram karena menjalankan *tamattu’,* kembali menjalankan ihram pada pagi

hari tanggal delapan Dhul-Hijjah, dan bagi penduduk Makkah yang ingin menjalankan ibadah haji, juga mulai menjalankan ihram pada pagi itu (Bu. 25:81). Lalu seluruh jamaah haji berangkat menuju Mina, suatu padang pasir yang letaknya di tengah perjalanan antara Makkah dan 'Arafah, jaraknya lebih kurang empat mil dari kota Makkah. Perjalanan menuju Mina melalui perbukitan sepanjang satu mil yang disebut 'Aqabah (Kini dari Masjidil-Haram sampai ke Mina dibuat terowongan di bawah bukit – *penj*.). Dalam sejarah Islam, tempat ini amat terkenal karena di tempat inilah Nabi Suci pernah dua kali mengambil bai'at kaum Muslimin yang datang dari Madinah. Di sebelah utara Mina menjulang bukit *Tsabir*. Selama musim haji, hanya di Mina inilah para jamaah haji bertinggal paling lama. Oleh karena mereka harus sampai di Mina sebelum waktu zuhur, maka mereka menjalankan shalat zuhur di sini. Malam harinya mereka bermalam di Mina, dan esok harinya, tanggal sembilan Dhul-Hijjah, tengah hari, mereka berangkat ke padang 'Arafah.

Wuquf di 'Arafah

'Arafah atau 'Arafat adalah nama suatu padang, terletak di sebelah Timur kota Makkah yang jaraknya lebih kurang sembilan mil. Kata *'Arafah* berasal dari kata *'arafa* atau *ma'rifah* artinya, *mengenal* sesuatu, dan kata *ma'rifah* mempunyai arti khusus, yakni *mengenal Allah.* Nama 'Arafah diberikan kepada suatu padang, ini agaknya didasarkan atas kenyataan, bahwa di tempat ini berkumpul sejumlah besar manusia yang oleh karena mereka sama segala-galanya, maka mereka dapat *mengenal* Allah dengan sebaik-baiknya. Di sebelah Timur, 'Arafah berbatasan dengan pegunungan Tha'if yang tinggi, dan di sebelah utara, membujur bukit-bukit setinggi 200 kaki, yang dinamakan bukit 'Arafat. Di padang 'Arafat sebelah timur terletak *jabal-Rahmah*, makna aslinya *Gunung Rahmat,* di atasnya terdapat satu mimbar untuk memberi khotbah. Untuk mencapi puncaknya, orang harus menaiki 60 anak tangga yang dibuat dari batu. Oleh karena para jamaah haji berangkat dari Mina pada tanggal sembilan Dhul-Hijjah tengah hari, mereka bisa sampai di padang 'Arafah tepat pada waktu antara shalat Zuhur dan 'Asyar, lalu menjalankan shalat jama' Zuhur dan

‘Asyar lalu disusul pembacaan khotbah oleh seorang Imam dari atas mimbar yang terletak di atas Jabal-Rahmah. Para jamaah haji tinggal di ‘Arafah mulai sore hari sampai matahari terbenam, dan ini disebut *wuquf*, makna aslinya *berhenti.* Menurut manasik haji, *wuquf* di ‘Arafah begitu penting, hingga ibadah haji baru dianggap sah apabila jamaah haji tepat sampai di padang ‘Arafah pada tanggal sembilan Dhul-Hijjah; jika jamaah haji tak mengikuti *wuquf*, maka hajinya tidak sah. Selama menjalankan wuquf di padang ‘Arafah, mulai dari sore hari sampai terbenam matahari, para jamaah haji harus menggunakan seluruh waktunya untuk memahasucikan Allah dengan meneriakkan *labbaika Allahumma labbaik*. Pada zaman sebelum Islam, kaum Quraisy dan beberapa kabilah lain yang merasa dirinya lebih unggul dari kabilah-kabilah lain, mereka tak mau pergi ke ‘Arafah. Oleh sebab itu Qur’an Suci memerintahkan agar perbedaan semacam itu dihilangkan. Qur’an mengatakan: “*Lalu buru-burulah pergi dari mana orang buru-buru pergi”* (2:199). Nabi Suci memerintahkan agar orang-orang pergi dengan tenang (Bu. 25:94).

Muzdalifah

Setelah matahari terbenam, para jamaah haji meninggalkan ‘Arafah dan berhenti di *Muzdalifah.* Kata *muzdalifah* berasal dari kata *zalf,* artinya *dekat.* Tempat ini dinamakan *Muzdalifah* karena orang merasa dekat dengan Allah jika tinggal di sana (N). Dalam Qur’an Suci, tempat itu dinamakan *ma’syaril-haram,* makna aslinya *Monumen Suci,* dan di tempat inilah orang diperintahkan supaya mengingat Allah. Qur’an mengatakan:

> “Maka apabila kamu buru-buru pergi dari ‘Arafah, ingatlah kepada Allah di dekat Monumen Suci, dan ingatlah kepada-Nya karena Dia telah memimpin kamu, walaupun sebelum itu kamu termasuk golongan orang yang sesat” (2:198).

Tempat itu juga dinamakan *Al-jam’ur* makna aslinya *tempat pengumpulan.* Setibanya di Muzdalifah, para jamaah haji menjalankan shalat Maghrib, dijamak dengan shalat ‘Isya (Bu. 25:96). Di sini menginap semalam, lalu esok harinya, setelah shalat subuh, segera para jamaah haji berangkat menuju Mina. Bahkan

orang sebelum Islam, para jamaah haji tak meninggalkan tempat ini sampai matahari memancarkan cahayanya di atas bukit Tsabir (Bu. 25:99). Boleh jadi adat istiadat itu dihubungkan dengan penyembahan matahari.

Yaumun-nahar di Mina

Sekali lagi jamaah haji datang di Mina pada tanggal sepuluh Dhul-Hijjah, yang disebut *yaumun-nahar* (makna aslinya, *hari penyembelihan korban*), yaitu Hari I'edul Adha yang dirayakan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Setelah menjalankan shalat I'ed di Mina, para jamaah haji menyembelih hewan korban,[6] lalu berangkat ke Makkah untuk menjalankan thawaf. Ini disebut *thawaf ifadlah;* dengan selesainya ini, para jamaah haji keluar dari keadaan ihram (*tahalul*) dibarengi dengan mencukur rambut. Tetapi sebelum jamaah haji menyembelih hewan korban, mereka harus melakukan suatu rukun haji yang disebut *ramyul-jimar* (melempar jumrah) yang akan kami bahas nanti. Sekalipun para jamaah haji keluar dari keadaan ihram, setelah menjalankan *thawaf ifadlah*, mereka harus kembali lagi ke Mina, karena ibadah haji harus diakhiri di Mina.

Ayyamu-tasyrik

Para jamaah haji diharuskan tinggal di Mina untuk tiga hari atau sedikit-dikitnya dua hari sesudah *yaumun-nahar* yaitu pada tanggal sebelas, duabelas dan tiga belas Dhul-hijjah. Hal ini dilakukan karena ada perintah yang terang dari Qur'an mengenai berakhirnya ibadah haji:

> "Dan menyerulah kepada Allah dengan takbir pada hari-hari yang ditentukan. Lalu barangsiapa buru-buru pergi dalam dua hari, tak ada dosa baginya, dan barangsiapa pergi belakangan, tak ada dosa baginya, yakni bagi orang yang menjaga diri dari kejahatan. Dan bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dihimpun kepada-Nya" (2:203).

---

6) Tentang menyembelih hewan korban, telah dibahas sepenuhnya dalam bab shalat.

Yang dimaksud “*hari-hari yang ditentukan*” dalam ayat tersebut, ialah dua atau tiga hari sesudah *ayamun-nahar,* dimana orang harus tinggal di Mina. Hari-hari itu dikenal dengan nama *ayyamut-tasyriq.* Kata *tasyriq* berasal dari kata *syarq* artinya *timur.* Menurut sebagian ulama, tiga hari itu dinamakan *tasyriq* karena salah satu artinya ialah menjemur daging dengan maksud untuk dijadikan dendeng, dan pada hari *tasyriq* tersebut para jamaah haji menjemur daging korban untuk bekal dalam perjalanan (N). Menurut ulama lain, hari itu dinamakan *tasyriq* karena penyembelihan hewan korban dilakukan setelah matahari terbit di sebelah Timur, yang ini juga merupakan salah satu dari arti kata *tasyriq* (N). Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa *tasyriq* artinya *pergi ke arah Timur* (LL), dan memang Mina terletak di sebelah Timur kota Makkah. *Tasyriq* mempunyai pula arti yang dalam, yaitu bahwa dalam arti rohani, *tasyriq* berarti *berwajah indah dan bercahaya* (LL). Dari kutipan-kutipan tersebut tampak jelas bahwa pada zaman sebelum Islam, setelah orang menjalankan haji, mereka berkumpul di ‘Ukaz dan di pasar-pasar, dan di sana mereka saling menyombongkan kebesaran dan kehebatan nenek moyang mereka. Islam tak membenarkan adat-istiadat itu, dan mengkhususkan *hari tasyriq* untuk mengagungkan Allah saja.

Ramyul-jimar

Pada hari ibadah haji, yaitu pada tanggal sepuluh Dhul-Hijjah dan tiga hari *tasyriq*, para jamaah haji diharuskan melempar batu di tempat yang telah ditentukan. Perbuatan ini disebut *ramyul-jimar* (berasal dari kata *rama,* artinya *melempar*), dan *jimar* jamaknya *jumrah*, artinya *batu kerikil.* Tiga tempat yang telah ditentukan itu terletak di Mina, dan tempat itu dinamakan pula *jumrah* karena di situlah *batu-batu harus dilemparkan dan akhirnya bertimbun. Jumrah* yang letaknya paling dekat dengan kota Makkah, disebut *jumrah ‘aqabah,* karena letaknya di atas perbukitan ‘Aqabah. Jumrah kedua disebut *jumrah wustha* atau *jumrah tengah* dan letaknya di dekat Masjid Mina, dan tidak jauh dari sana terletak *jumrah ketiga* yang disebut *jumrah sugra* atau jumrah yang paling

kecil. Adapun sunnah Nabi pada waktu melempar batu dilukiskan sebagai berikut:

> “Pada Hari Nahar (*yaumun-nahr*) beliau melempar sebelum waktu Zuhur, dan pada hari *tasyriq* beliau melempar sesudah watu Zuhur (Bu. 25:134).

Hadits lain lagi menerangkan bahwa melempar jumrah dimulai dari Jumrah ‘Aqabah pada *yaumun-nahar*, tetapi pada hari *tasyriq* urutan melempar jumrah dibalik, yaitu dari Jumrah sugra. Adapun jumlah batu yang harus dilemparkan adalah tujuh biji, dan pada tiap-tiap melemparkan batu dibarengi takbir (Bu. 25:138). Dalam Hadits diriwayatkan pula bahwa setelah jamaah haji melempar jumrah pertama, ia harus bergeser beberapa langkah, lalu berdiri menghadap kiblat untuk beberapa waktu lamanya sambil mengangkat kedua tangan memanjatkan do’a kepada Tuhan; kemudian melempar jumrah yang terakhir, dan setelah selesai, ia boleh pergi (Bu. 25:142). Memang benar bahwa banyak praktik sebelum Islam dipertahankan dalam ibadah haji, tetapi sebagaimana kami terangkan di muka, jika itu diusut, praktik-praktik seperti itu berasal dari Nabi Ibrahim, dan setiap praktik mempunyai arti rohani tersendiri. Seluruh suasana haji menggambarkan kebesaran Allah dan persamaan umat manusia. Ibadah haji itu seakan-akan tahap terakhir dari perkembangan rohani manusia. Namun dalam pengembangan rohani ini, kita harus waspada terhadap godaan hidup, dan melempar jumrah mengingatkan kita terhadap godaan setan. Ajaran Islam menekankan agar kita hidup tentram dan damai lahir maupun batin, tetapi tak mungkin ada perdamaian batin, jika orang selalu digoda setan. Melempar jumrah mengajarkan kepada kita agar kita membenci kejahatan, dan agar setan selalu jauh dari kita sejauh lemparan batu. Semakin dekat seseorang kepada godaan, semakin condong pula orang untuk menyerah, maka dari itu satu-satunya cara yang paling baik untuk menyingkiri itu ialah harus berusaha agar tetap jauh dari padanya. Selain itu, melempar jumrah mengingatkan kita untuk selalu berjuang melawan kejahatan.

Kegiatan lain yang boleh dikerjakan pada waktu haji

Walaupun ibadah haji itu dimaksud agar orang melaksanakan hidup sehari-hari sebagai pertapa, namun dalam agama Islam, kehidupan pertapa dan kehidupan dunia itu erat sekali hubungannya, sehingga orang dapat memanfaatkan kepergiannya ke Makkah itu dengan memperoleh keuntungan duniawi. Qur'an Suci selain memerintahkan agar jamaah haji membawa bekal yang cukup untuk perjalanan, juga menambahkan uraiannya: "*Tak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia dari Tuhan kamu*" (2:198). Semua mufasssir sependapat bahwa yang dimaksud mencari karunia ialah mencari tambahan biaya dengan jalan berdagang pada musim haji. Pada waktu menafsiri ayat itu, sahabat Ibnu 'Abbas berkata bahwa pada zaman sebelum Islam, mereka mengadakan pekan raya di Dhul-Majaz dan di 'Ukaz. Tetapi kaum Muslimin tak suka mencampur-baurkan kepentingan rohani ibadah haji dengan kepentingan jasmani, hingga diturunkanlah ayat tersebut yang memperbolehkan mereka berniaga di musim haji (Bu. 25:150). Pekan raya ini diadakan di dekat 'Arafah, mulai bulan Dhul-Qa'dah sampai dengan tanggal 8 Dhul-hijjah, saat dimulainya ibadah haji. Jadi, Qur'an Suci bukan saja mengizinkan para jamaah haji membawa barang dagangan dalam musim haji, melainkan secara sambil-lalu menganjurkan itu dengan menyebutnya sebagai "*karunia dari Tuhan kamu*". Jika di musim haji orang diperbolehkan berniaga, maka boleh saja di saat itu dimanfaatkan untuk mengadakan pertemuan besar kaum Muslimin dari segala penjuru dunia untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan lain yang berhubungan dengan urusan materiil maupun kebudayaan, yang bertujuan untuk mempersatukan dunia Islam dan menghilangkan perselisihan antar bangsa. Sudah tentu Konferensi Besar bertaraf internasional itu harus membahas masalah-masalah baru di dunia luas, dan ini hendaklah dijadikan ciri utama ibadah haji, dimana para ahli pikir maupun para pakar dari berbagai bangsa bisa membahas segala macam persoalan yang menyangkut kemajuan Islam itu sendiri.

* * *

BAB V
JIHAD

Arti kata jihad

Banyak sekali terjadi salah paham tentang arti jihad dalam Islam, yaitu kata *jihad* dianggap sama artinya dengan *perang.* Bahkan para penyelidik besar bangsa Eropa yang pintar-pintar pun tak mau susah payah membuka buku Kamus Bahasa Arab atau menggali Qur'an Suci untuk menemukan arti jihad yang sebenarnya. Kesalah-pahaman itu begitu luas hingga seorang sarjana kenamaan, A.J. Wensinck, pada waktu menulis susunan Hadits: *A handbook of Early Muhammadan Tradition,* selain tak membuat suatu referensi mengenai kata *jihad*, ia menunjukkan kepada para pembaca kata *perang,* seakan-akan dua perkataan itu sama artinya. Bahkan kesalah-pahaman itu lebih luas lagi dalam buku *Encyclopaedia of Islam.* Pada waktu menjelaskan kata *jihad* buku itu mengawali tulisannya sebagai berikut: "*Menyebarkan Islam dengan senjata adalah tugas suci kaum Muslimin seumumnya*", seakan-akan kata *jihad* bukan saja berarti *perang*, melainkan pula *perang untuk menyebarluaskan Islam.* Dalam buku *The Religion of Islam,* F.A. Klein membuat keterangan yang sama:

> "Jihad, ialah Perang melawan kaum kafir dengan tujuan memaksa mereka untuk memeluk agama Islam, atau menindas dan membinasakan mereka jika mereka menolak menjadi orang Islam; menyiarkan dan memenangkan Islam di atas sekalian agama dianggap sebagai tugas suci umat Islam".

Jika para sarjana tersebut mau sedikit bersusah payah untuk membuka-buka kamus Bahasa Arab yang sederhana, mereka tak mungkin membuat kesalahan semacam itu. Kata *jihad* berasal dari kata *jahd* atau *juhd,* artinya *tenaga, usaha* atau *kekuatan.* Kata *jihad* dan *mujahadah* artinya *berjuang sekuat tenaga untuk menangkis serangan musuh* (R). Selanjutnya Imam Raghib menerangkan: "*Jihad* terdiri dari tiga macam: (1) berjuang melawan musuh yang kelihatan, (2) berjuang melawan setan, (3) berjuang

melawan nafsu. Menurut ulama lain, *jihad* berarti *bertempur melawan kaum kafir, dan ini adalah perjuangan secara intensif (muballaghah),* dan berarti pula *berjuang dengan segala tenaga dan kekuatan, baik dengan lisan (qaul), ataupun dengan perbuatan (fi'il)* (N). Ulama ketiga menjelaskan arti kata *jihad*: Kata *jihad* adalah bentuk infinitif dari kata *jahada,* artinya *menggunakan atau mengeluarkan tenaga, daya, usaha atau kekuatan untuk melawan suatu objek yang tercela*, dan objek itu ada tiga macam, (1) musuh yang kelihatan, (2) setan, dan (3) nafsu. Semua objek itu tercakup dalam ayat Qur'an XXII:78" (LL). Oleh sebab itu, *jihad* tidaklah sama artinya dengan *perang*, apalagi kata *jihad* yang menurut anggapan orang Eropa berarti "perang untuk menyiarkan Islam", ini tak dikenal samasekali oleh Kamus Bahasa Arab dan oleh ajaran Qur'an Suci.

Penggunaan kata jihad dalam wahyu Makkiyah

Kami menganggap perlu, atau bahkan amat penting untuk meninjau arti kata *jihad* yang digunakan oleh Qur'an Suci. Kenyataan menunjukkan bahwa kaum Muslimin baru diizinkan perang setelah mereka hijrah ke Madinah, atau paling awal, izin perang itu diberikan menjelang keberangkatan mereka dari Makkah ke Madinah. Tetapi perintah melakukan jihad sudah ada dan tercantum dalam wahyu Makkiyah terakhir. Surat *Al-'Ankabut,* yakni Surat ke 29, tak sangsi lagi termasuk golongan Surat yang diturunkan pada tahun kelima dan tahun keenam Bi'tsah Nabi, namun di situ sudah digunakan sebanyak-banyaknya kata *jihad* dalam arti *berjuang dengan daya dan tenaga,* tanpa mengandung arti perang. Di antaranya terdapat dalam ayat yang berbunyi:

> "Dan orang-orang yang berjuang (*jahadu*) untuk Kami, mereka pasti Kami pimpin pada jalan Kami; dan sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan" (29:69).

Kata *jahadu* ini berasal dari kata *jihad* atau *mujahadah*; dan ditambah kata *fina* (untuk Kami), menunjukan bahwa yang dimaksud *jihad* dalam ayat tersebut ialah perjuangan rohani untuk dekat kepada Allah, dan hasil perjuangan itu dikatakan di dalam ayat

itu, bahwa Allah memimpin orang-orang yang berjuang pada jalan Allah.

Dalam Surat 29 itu pula, kata *jihad* digunakan dua kali dalam ayat sebelumnya, yang artinya persis sama. Ayat yang satu berbunyi:

> "Dan barangsiapa berjuang sekuat tenaga (*jahada*), ia hanyalah berjuang (*yujahidu*) untuk kepentingan jiwanya",

yaitu untuk kepentingan diri sendiri:

> "Sesungguhnya Allah itu Yang Maha-kaya di atas sarwa sekalian alam" (29:6).

Dalam Surat yang sama pula, digunakan kata *jihad* dalam arti bertengkar mulut:

> "Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik terhadap orang tuanya. Tetapi jika mereka bertengkar (*jahada*) dengan engkau supaya engkau menyekutukan Aku, yang engkau tak mempunyai ilmu, janganlah engkau taat kepada meraka" (29:8).

Di antara Surat Makkiyah terakhir dapat kami sebutkan Surat *an-Nahl,* yakni Surat 16 yang diturunkan menjelang berakhirnya zaman Makkah, yang di dalamnya terdapat ayat yang berbunyi:

> "Sesungguhnya Tuhan dikau (melindungi) orang yang berhijrah setelah mereka difitnah, lalu mereka berjuang (*jahadu*) dan bersabar (*shabaru*); sesungguhnya Tuhan dikau setelah itu adalah Yang Maha-pengampun, Maha-pengasih" (16:110).

Ada kesalah-pahaman lagi yang sudah umum, yaitu pada zaman Makkah, Quran Suci memerintahkan supaya bersabar, sedang pada zaman Madinah Qur'an memerintahkan supaya berjihad, seakan-akan sabar dan jihad dua hal yang saling bertentangan. Kesalahan itu diperbaiki oleh kutipan ayat tersebut yang menerangkan perintah berjihad dan bersabar dalam satu ayat.

Dua contoh lagi tentang digunakannya kata *jihad* dalam wahyu Makkiyah. Di satu tempat dikatakan:

> "Dan berjuanglah (*jahidu*) untuk kepentingan Allah dengan sebenar-benar perjuangan (*haqqa jihadih*)" (22:78).

Ayat yang lain berbunyi:

> "Maka janganlah engkau menuruti kaum kafir, dan berjuanglah (*jahidu*) dengan ini melawan mereka dengan perjuangan (*jihadan*) yang hebat" (25:52).

Di sini yang dituju oleh *dlamir* (kata ganti) *bihi* (dengan ini) ialah Qur'an Suci, sebagaimana ditunjukkan oleh hubungan ayat ini dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Nah, dalam dua ayat tersebut, terang sekali bahwa orang diperintahkan berjihad, tetapi dalam ayat pertama, jihad itu dilakukan untuk dekat kepada Allah; sedang dalam ayat kedua jihad itu dilakukan terhadap kaum kafir, tetapi bukan jihad dengan pedang, melainkan jihad dengan Qur'an. Oleh karena itu, perjuangan untuk dekat kepada Allah dan untuk menaklukkan hawa nafsu, dan perjuangan untuk mengalahkan kaum kafir, bukan dengan pedang, melainkan dengan Qur'an, adalah jihad menurut istilah Qur'an, dan perintah Qur'an untuk melaksanakan dua macam jihad ini, telah diberikan lama sebelum perintah mengangkat senjata untuk membela diri.

Jihad dalam wahyu Madaniyah

Perjuangan guna menegakkan kepentingan nasional, baru diwajibkan kepada kaum Muslimin setelah mereka hijrah ke Madinah, dan mereka diwajibkan mengangkat senjata untuk membela diri. Perjuangan ini pun dinamakan *jihad.* Tetapi sekalipun di dalam Surat Madaniyah, kata *jihad* itu digunakan dalam arti luas, yakni perjuangan dengan lisan, ataupun dengan perbuatan. Sebagai contoh, kami kutip dua ayat Madaniyah yang terang-terangan menggunakan kata *jihad* dalam arti luas:

> "Wahai Nabi, berjuanglah (*jahid*) melawan kaum kafir dan kaum munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka; dan tempat tinggal mereka ialah Neraka, dan buruk sekali kepastian itu" (9:73; 66:9).

Menurut ayat ini, Nabi Suci diperintah untuk berjuang melawan kaum kafir dan kaum munafik sekaligus. Kaum munafik ialah orang yang lahiriyah nya Muslim, dan hidup di tengah-tengah kaum Muslimin, dan diperlakukan sebagai orang Islam dalam segala

hal. Mereka pergi ke Masjid dan menjalankan shalat bersama-sama kaum Muslim sejati. Bahkan mereka juga membayar zakat. Memerangi mereka tak mungkin, dan ini tak pernah dilakukan. Malahan adakalanya mereka bertempur bersama-sama kaum Muslimin melawan kaum kafir. Oleh sebab itu, melakukan jihad terhadap kaum kafir dan kaum munafik dalam hal ini tak mungkin diartikan perang fisik terhadap mereka. Jihad di sini mempunyai arti yang sama dengan arti jihad yang digunakan dalam wahyu Makkiyah, yaitu jihad dengan Qur'an Suci, sebagaimana diuraikan dalam 25:52, yaitu berusaha sekuat tenaga agar mereka memeluk Islam dengan benar. Sebenarnya, dalam wahyu Madaniyah yang lain pun, tak dibenarkan bahwa kata *jihad* berarti perang; boleh dikata hampir semua perkataan *jihad* digunakan dalam arti umum, yaitu berjuang. Sudah barang tentu perjuangan itu mencakup pula pertempuran. Qur'an mengatakan:

> "Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang hijrah dan berjuang (*jahadu*) di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah" (2:218; 8:74).
>
> Jihad dalam ayat ini dapat diterapkan terhadap orang yang berjuang membasmi kekafiran dan kejahatan. Dan dalam wahyu Madaniyah yang lain diuraikan pula kata *shabirin* (orang-orang yang bersabar) berdampingan dengan kata *mujahidun* (orang-orang yang berjuang) dalam satu ayat, sebagaimana kata-kata itu diuraikan dalam wahyu Makkiyah:
>
> "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk Sorga, padahal Allah belum melihat bukti, siapa di antara kamu yang berjuang dan belum melihat pula orang yang sabar" (3:141).

Kata jihad dalam Hadits

Di dalam Kitab-kitab Hadits pun, kata *jihad* tidak khusus digunakan dalam arti *perang*. Misalnya, dalam Hadits berikut ini, ibadah haji disebut *jihad:*

> "Rasulullah *saw* bersabda: Ibadah Haji adalah jihad yang paling mulia" (Bu. 25:4).

Di antara Kitab Hadits, yang paling tegas mengenai masalah ini ialah Kitab Hadits Bukhari. Dalam Bab IV tentang *I'tisham bil-kitab was-sunnah,* terdapat satu judul yang berbunyi:

> "Rasulullah *saw* bersabda: Sebagian umatku tak henti-hentinya menjadi pemenang, karena mereka menjunjung tinggi Kebenaran"; lalu ditambahkan kata-kata: "Dan ini adalah orang-orang terpelajar (*ahlul-'ilmi*)" (Bu. 97:10).

Sabda Nabi Suci yang sebenarnya, seperti tersebut dalam Hadits lain, ini ditambahkan dengan kata *yuqatilun,* sebagaimana diuraikan dalam AD 15:4. Jadi, menurut pendapat Imam Bukhari, sebagian umat Nabi Suci yang menang, bukanlah terdiri dari para prajurit, melainkan orang-orang terpelajar yang menyebarkan kebenaran dan sibuk dalam penyiaran Islam. Dalam *Kitab Jihad*, Imam Bukhari menulis berbagai judul mengenai ajakan untuk memeluk Islam. Misalnya dalam 56:99, terdapat judul yang berbunyi: "*Hendaklah orang Islam memberi petunjuk kepada kaum Ahli Kitab pada jalan yang benar, atau hendaklah orang Islam mengajar Kitab kepada mereka*". Dalam 56:100, terdapat judul yang berbunyi: "*Berdoa agar kaum musyrik mendapat petunjuk, supaya dapat meningkatkan persahabatan dengan mereka*". Dalam 56:102: "*Ajakan Nabi Suci kepada kaum musyrik untuk memeluk Islam dan menerima kenabian, dan agar mereka tak menyembah Tuhan yang lain kecuali Allah*". Dalam 56:143: "*Keunggulan orang yang orang lain masuk Islam di bawah tangannya*", dan di dalam 56:145: "*Keunggulan orang yang masuk Islam dari kalangan kaum Ahli Kitab*". Dalam 56:178: "*Bagaimana caranya mengajarkan Islam kepada anak-anak*".

Judul-judul tersebut menunjukkan bahwa sampai zaman Imam Bukhari kata *jihad* digunakan dalam arti luas, sebagaimana ini digunakan dalam Qur'an Suci, yakni dakwah Islam dipandang sebagai jihad. Kitab Hadits yang lain juga memuat Hadits seperti itu. Misalnya dalam bab "*Jihad terus-menerus*", Imam Abu Dawud meriwayatkan satu Hadits yang intinya:

> "Sebagian umatku tak henti-hentinya memperjuangkan kebenaran, dan akan keluar sebagai pemenang mengalahkan lawannya".

Hadits itu ditafsiri oleh Imam Nawawi dalam Kitab *'Aunul Ma'bud*: "Yang dimaksud sebagian umat dalam Hadits tersebut ialah berbagai golongan kaum mukmin yang terdiri dari pejuang yang berani, dan kaum *faqih* (ahli hukum) serta *muhadditsun* (penghimpun Hadits) dan *zahid* (orang yang menjauhkan diri dari kesenangan duniawi dan mengabdikan dirinya kepada Allah). dan orang yang menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat jahat), dan lain-lain yang mengerjakan perbuatan baik". Ini menunjukkan bahwa jihad menurut Hadits mencakup pengabdian kepada Islam dalam bentuk apa saja.

Penggunaan kata jihad oleh ulama ahli fikih

Hanya di kalangan ulama ahli fikih saja kata *jihad* kehilangan makna aslinya yang luas, lalu digunakan dalam arti yang sempit, yaitu *qital* (perang). Adapun sebabnya ialah: Kitab-kitab fikih selalu merumuskan hukum Islam, dan selalu mengklasifikasikan berbagai pokok persoalan dengan hukum, *qital* (perang) mendapat bagian tempat yang penting, tetapi dakwah Islam, sekalipun awalnya berasal dari kata *jihad*, yang merupakan pilihan bebas seseorang, ia bukanlah bagian dari hukum. Oleh sebab itu, tatkala ulama fikih membahas soal *qital*, mereka menggunakan kata *jihad* disamakan dengan kata *qital*, dan lama-kelamaan arti kata *jihad* yang luas maknanya itu kehilangan maknanya, kemudian para mufassir menerima makna tersebut seperti ketika mengartikan ayat 25:52. Itu bukan hanya keliru menggunakan kata itu saja. Berbarengan dengan penyempitan makna *jihad* ini, lalu berkembanglah di kalangan kaum Muslimin makna itu menjadi perang melawan bangsa dan negeri-negeri kafir, apakah mereka itu menyerang Muslim ataupun tidak, dan gagasan seperti ini tidak dikenal dalam Qur'an.

Penyiaran Islam dengan senjata

Tak sangsi lagi bahwa dakwah Islam wajib dilakukan oleh setiap Muslim sejati yang mengikuti sunnah Nabi Suci, tetapi "penyiaran Islam dengan senjata", hal yang tak dapat ditemukan dalilnya dalam Qur'an Suci. Qur'an malahan mengetengahkan ajaran yang berlawanan. Qur'an mengatakan: "*Tak ada paksaan dalam*

agama", dan ini disertai dengan alasan: "*Jalan yang benar nampak jelas bedanya dari jalan yang salah*" (2:256). Ayat ini diwahyukan setelah turun ayat yang mengizinkan perang, dan oleh karenanya terang sekali bahwa izin perang tak ada hubungannya dengan penyiaran agama. Qur'an Suci tak pernah mengajarkan ajaran semacam itu, dan Nabi Suci pun tak pernah mempunyai pikiran semacam itu, ini adalah kenyataan yang sekarang berangsur-angsur disadari oleh kaum terpelajar Barat. Tuan D.B. Macdonald, setelah mengawali tulisannya dalam *Encyclopaedia of Islam* tentang hal *jihad,* yang berbunyi "Penyiaran Islam dengan senjata merupakan tugas suci kaum Muslimin seumumnya", meragukan uraian beliau sendiri dengan menambahkan bahwa tak ada dalil Qur'an satu pun yang menguatkan uraian itu, bahkan pengertian semacam itu tak pernah ada pada Nabi Muhammad. Beliau menambahkan sebagai berikut:

> "Dalam Surat-surat Makkiyah, diajarkan supaya sabar dalam menghadapi serangan, tak mungkin bersikap lain selain itu. Tetapi di Madinah, timbullah hak untuk menghalau serangan, dan lambat laun ini menjadi kewajiban berperang melawan kaum kafir dan menghancurkan sikap permusuhan kaum kafir Makkah. Amatlah diragukan, apakah Muhammad sendiri yang mengaku bahwa posisinya yang mengharuskan perang terus-menerus dan tanpa provokasi melawan dunia kafir, sampai mereka takluk kepada Islam. Mengenai hal ini diuraikan dengan jelas dalam Hadits;[1]

tetapi ayat-ayat Qur'an selalu menyebutkan bahwa orang kafir harus ditaklukkan karena berbahaya dan tak mempunyai iman".

Di sini tuan D.B. Macdonald mengakui seterang-terangnya bahwa Qur'an tak pernah memberi perintah untuk melancarkan perang melawan kaum kafir, dan tak pula perintah untuk menaklukkan mereka supaya tunduk kepada Islam, demikian pula pengertian semacam itu tak pernah terlintas dalam pikiran Nabi Suci. Konsekwensi logis dari pengakuan itu ialah ajaran semacam itu tak pernah ditanamkan oleh Hadits sahih, karena Hadits ialah sabda Nabi Suci. Jika ajaran semacam itu tak pernah diajarkan

1) Nanti akan kami tunjukkan bahwa tak ada satu Hadits pun yang mengajarkan penyiaran Islam dengan senjata.

oleh Qur'an dan Nabi Suci, mungkinkah itu dikatakan sebagai tugas suci kaum Muslimin? Ternyata di sini terdapat pertentangan dalam pikiran tuan Macdonald antara pengertian yang dikemukakan sebelumnya dengan fakta sebenarnya yang beliau ketahui.

Dalam keadaan bagaimana perang itu diperbolehkan?

Keliru sekali jika dikatakan bahwa pada zaman Makkah kaum Muslimin diajarkan supaya sabar jika mereka diserang, karena mereka tak punya pilihan lain; demikian pula keliru sekali jika dikatakan bahwa hak untuk menghalau serangan, baru ada setelah mereka tiba di Madinah. Memang terjadi ada perubahan sikap, tetapi perubahan itu disebabkan berubahnya keadaan. Di Makkah fitnah itu dilancarkan oleh perorangan, maka dari itu diajarkan supaya sabar. Seandainya keadaan semacam itu tetap terjadi di Madinah, niscaya sikap kaum Muslimin pun akan tetap sama seperti di Makkah. Tetapi di Madinah, fitnah itu tidak lagi dilancarkan secara perseorangan oleh kaum Quraisy, karena kini kaum Muslimin tinggal di luar jangkauan mereka. Keadaan inilah yang membuat murka kaum Quraisy bertambah panas, dan kini mereka merencanakan untuk menumpas kaum Muslimin secara besar-besaran. Mereka mengangkat senjata untuk menghancurkan kaum Muslimin atau memaksa mereka supaya menjadi orang kafir kembali. Inilah tantangan yang dilancarkan terhadap kaum Muslimin, dan Nabi Suci terpaksa harus menghadapi tantangan itu. Qur'an Suci membuktikan seterang-terangnya peristiwa ini. Ayat permulaan yang memberi izin kepada kaum Muslimin untuk menghalau serangan lawan diungkapkan dalam kata-kata yang menunjukkan bahwa musuh telah mengangkat senjata, atau memutuskan untuk mengangkat senjata. Qur'an mengatakan:

> "Izin perang diberikan kepada orang-orang yang diperangi karena mereka dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Kuasa untuk menolong mereka. Yaitu orang-orang yang diusir dari tempat kediaman mereka tanpa alasan yang benar, selain mereka berkata: Tuhan kami adalah Allah. Dan Sekiranya Allah tak menghalau serangan sebagian orang terhadap sebagian yang lain, niscaya akan ditumbangkan biara-biara, gereja-gereja, dan kanisah-kanisah, dan masjid-masjid, yang di dalamnya diingat sebanyak-banyaknya

nama Allah. Dan Allah pasti akan menolong orang yang menolong perkara-Nya" (22:39-40).

Kata-kata yang tercantum dalam ayat itu menunjukkan bahwa ayat itu yang mula-mula sekali membicarakan hal perang, karena ayat itu baru memberi izin, yang hingga saat itu, izin perang belum pernah diberikan. Izin itu diberikan kepada orang-orang yang diperangi oleh musuh (*yuqataluna*); dan bukan izin perang terhadap sembarang musuh, melainkan terhadap musuh yang melancarkan serangan terhadap mereka. Adapun alasannya ialah "*karena mereka dianiaya*". Ini sungguh serangan yang dilancarkan oleh pihak musuh yang berniat untuk menghancurkan kaum Muslimin, atau memaksa mereka supaya meninggalkan agama mereka.

Qur'an Suci mengatakan:

"Dan mereka tak henti-hentinya memerangi kamu, sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agama kamu jika mereka dapat" (2:217).

Ini benar-benar perang suci dalam arti yang sesungguhnya, karena sebagaimana diuraikan dalam ayat selanjutnya, jika perang tak diizinkan dalam keadaan itu, niscaya di muka bumi tak akan ada perdamaian, tak ada kebebasan beragama, dan semua tempat suci untuk menuju Allah akan dihancurkan. Sungguh tak ada perang yang lebih suci daripada perang untuk kebebasan beragama bagi umat Islam dan umat lain, baik untuk menyelamatkan masjid, biara, gereja maupun kanisah. Jika di dunia pernah terjadi perang suci untuk membela kebenaran, maka tiada lain adalah perang yang diizinkan kepada kaum Muslimin. Dan tak sangsi lagi bahwa perang dengan alasan suci semacam itu yang dikatakan *jihad*, yakni suatu pertempuran yang dilakukan dengan satu-satunya tujuan agar kebenaran dapat tegak dan berkembang dan agar kebebasan jiwa tetap terpelihara.

Ayat yang nomor dua yang mengizinkan perang kepada kaum Muslimin berbunyi:

"Dan berperanglah di jalan Allah terhadap orang yang memerangi kamu, dan janganlah menyerang terlebih dulu, sesungguhnya Allah tak suka kepada kaum agressor" (2:190).

Di sini diuraikan seterang-terangnya satu syarat, yaitu kaum Muslimin jangan melancarkan serangan terlebih dulu. Memang mereka diwajibkan perang – yang kini menjadi kewajiban – tetapi hanya terhadap musuh yang memerangi mereka; jadi menyerang terlebih dulu (agresi) ini dilarang samasekali. Dan perang untuk membela diri ini disebut perang di jalan Allah (*fi sabilillah*), karena perang untuk membela diri adalah perang yang paling mulia dan paling suci, ini adalah perang membela perkara Tuhan, karena jika kaum Muslimin tak berperang, mereka akan punah, dan di muka bumi tak akan ada lagi orang yang menegakkan Kedaulatan Ilahi. Inilah kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Suci pada waktu berdo'a di medan tempur Badar:

> "Wahai Allah, aku mohon kepada Engkau, penuhilah janji-Mu. Wahai Allah, jika Engkau menghendaki sebaliknya, niscaya Engkau tak akan disembah lagi" (Bu. 56:89).

Kata-kata *fi sabilillah*, disalah tafsirkan oleh kebanyakan penulis Eropa dalam arti *menyiarkan Islam*. Sungguh jauh sekali dari kebenaran. Perang kaum Muslimin bukanlah untuk memaksa orang lain supaya memeluk Islam, tapi sebaliknya malahan kaum Muslimin sendiri yang diperangi untuk memaksa mereka meninggalkan Islam sebagaimana diuraikan dalam ayat 2:217 tersebut di atas. Sungguh menggelikan sekali orang yang berkata bahwa perang yang dilakukan oleh kaum Muslimin adalah untuk menyiarkan Islam.

Ada sebagian ulama yang mempunyai pendapat bahwa ayat yang memerintahkan berperang untuk membela diri itu, dihapus (*mansukh*) oleh ayat dalam Surat 9 yang diturunkan kemudian. Namun jika orang membaca Surat itu, ia pasti akan menemukan bahwa ayat itu tak mengubah sedikit pun prinsip-prinsip yang telah digariskan sebelumnya. Dalam Surat sembilan hanya diuraikan perintah bertempur dengan kaum musyrik, tetapi tidak dengan semua kaum musyrik. Ayat pertama Surat itu menerangkan bahwa pernyataan bebas dari segala tuntutan, hanya ditujukan kepada "*kaum musyrik yang mengadakan perjanjian dengan kamu*", jadi

bukan semua kaum musyrik; bahkan dalam hal kaum musyrik yang dimaksud pun masih diadakan pengecualian:

> "Kecuali kaum musyrik yang membuat perjanjian dengan kamu, lalu mereka tak merugikan kamu sedikit pun, dan tak membantu siapa pun untuk melawan kamu, maka penuhilah perjanjian mereka sampai habis batas waktu mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menepati kewajiban" (9:4).

Ini menunjukkan bahwa kaum musyrik yang mengadakan perjanjian persahabatan dengan kaum Muslimin, maka kaum Muslimin tak boleh memerangi mereka. Hanya kaum yang memusuhi serta yang memutus ikatan perjanjian dan menyerang kaum Muslimin sajalah yang harus diperangi. Adapun kaum musyrik perorangan, sekalipun ia termasuk golongan kaum yang memusuhi, ia tetap tak diganggu jika ia mau minta keterangan tentang Islam, dan ia diberi jaminan keamanan untuk pulang ke rumah, sekalipun ia tak memeluk Islam. Qur'an mengatakan:

> "Dan jika salah seorang dari kaum musyrik minta perlindungan kepada engkau, berilah perlindungan kepadanya sampai ia mendengar firman Allah, lalu antarlah dia ke tempat yang aman. Ini disebabkan mereka kaum yang tak tahu" (9:6).

Terang sekali bahwa kaum musyrik yang membutuhkan perlindungan adalah dari kaum yang memusuhi, karena kabilah yang bersahabat dan ada ikatan perjanjian dengan kaum Muslimin, tak perlu mencari perlindungan kepada pemerintah Islam. Jadi, sebagaimana terang dari bunyi ayat tersebut, orang musyrik dari kaum yang memusuhi pun harus dijamin keamanannya sampai mereka tiba di tempat kabilahnya, dan sekali-kali tak boleh dianiaya. Kaum musyrik yang harus diperangi ialah kaum musyrik yang melanggar perjanjian dan yang mendahului menyerang kaum Muslimin, sebagaimana diuraikan dalam ayat ini:

> "Dan jika mereka melawan kamu, mereka tak menghormati ikatan keluarga dan tak menghormati pula perjanjian dalam perkara kamu" (9:8). "Apakah kamu tak mau memerangi kaum yang melanggar sumpah mereka dan bermaksud mengusir Utusan, dan mereka mendahului menyerang kamu?" (9:13).

Jadi, Surat 9 yang disangka menghapus (*nasikh*) ayat yang diturunkan sebelumnya, tetap hanya membicarakan perang dengan kaum musyrik yang "*mendahului menyerang kamu*", dan ini adalah syarat yang diletakkan dalam ayat yang diturunkan sebelumnya seperti misalnya dalam Surat 2:190.

Yang disebut "ayat pedang"

Sekalipun Surat 9 mengenai hal perang tak lebih dari apa yang tercantum dalam ayat yang diturunkan sebelumnya, sebagaimana kami uraikan di atas, namun segolongan orang menyebut itu mengandung perintah pembunuhan besar-besaran secara serampangan terhadap kaum musyrik dan kaum kafir. Kesalahpahaman itu disebabkan adanya kenyataan bahwa orang hanya mengambil ayat itu tanpa mengaitkan hubungan ayat itu dengan ayat sebelum dan sesudahnya, sehingga orang memaksakan arti yang tak dapat dibenarkan oleh hubungan ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat nomor lima itu berbunyi:

> "Maka apabila bulan-bulan suci telah berlalu, bunuhlah kaum musyrik di mana saja kamu berjumpa dengan mereka" (9:5).

Tetapi kata-kata serupa tercantum pula dalam ayat yang diturunkan jauh sebelumnya:

> "Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu berjumpa dengan mereka" (2:191).

Apa identitas yang disuruh dibunuh dalam dua ayat tersebut, ini dijelaskan dalam hubungan ayat itu masing-masing dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Dalam dua ayat tersebut, orang yang harus dibunuh ialah kaum musyrik yang mengangkat senjata dan mendahului menyerang kaum Muslimin. Sebagaimana telah diterangkan, perintah untuk memerangi kaum musyrik, sebagaimana termuat dalam permulaan Surat kesembilan tadi, ini bertalian dengan kabilah musyrik yang mengadakan perjanjian dengan kaum Muslimin, lalu mereka memutuskan perjanjian itu dan menyerang kaum Muslimin. Jadi bukan sembarang kaum musyrik yang tersebar di mana-mana di dunia ini. Jika kita mau membaca ayat yang urutannya jatuh sebelum ayat lima, kita tak

ragu sedikit pun bahwa yang dimaksud dalam ayat itu, bukanlah semua kaum musyrik, karena sebagaimana kami terangkan di muka, ayat keempat hanya menerangkan bahwa kaum musyrik yang dimaksud bukanlah kaum musyrik yang tetap setia kepada perjanjian. Oleh karena itu, perintah yang diberikan kepada kaum Muslimin hanyalah ditujukan kepada kabilah musyrik tertentu yang telah mengadakan perjanjian dengan kaum Muslimin, lalu mereka membatalkan itu berulang kali, sebagaimana diuraikan dalam ayat 8:56. Maka salah sekali jika dianggap bahwa perintah itu ditujukan kepada semua kaum musyrik yang tinggal di mana-mana di dunia ini, atau semua kaum musyrik yang ada di jazirah Arab sendiri. Jika ayat yang terletak sebelum ayat yang disebut "*ayat pedang*", sudah membuat pengecualian, yaitu kabilah musyrik yang tetap bersahabat dengan kaum Muslimin, maka ayat yang jatuh pada urutan sesudahnya, membuat pengecualian yang menguntungkan anggota kaum musyrik yang minta perlindungan kepada kaum Muslimin. (lihatlah keterangan ayat 9:6 yang diuraikan dalam paragraf sebelum ini). Lalu persoalan itu dilanjutkan lagi dengan mengemukakan bahwa perintah membunuh kaum musyrik itu bertalian dengan

> "kaum yang melanggar sumpah dan berniat mengusir Nabi dan mendahului menyerang kamu" (9:13).

Dengan penjelasan yang begitu terang oleh ayat sebelum dan sesudahnya, maka tak seorang pun yang berakal sehat akan menafsiri ayat 9:5 sebagai "*ayat pedang*", dengan arti membunuh semua orang musyrik di dunia atau melancarkan perang terhadap semua kaum musyrik tanpa alasan.

Bilamanakah perang dihentikan?

Jadi terang sekali bahwa kaum Muslimin hanya diizinkan berperang untuk membela diri dan mempertahankan kehidupan nasional, dan mereka dilarang untuk melakukan agresi. Tak ada satu ayat pun yang mengizinkan mereka melakukan perang tanpa alasan terhadap bangsa apa pun di dunia. Selanjutnya Qur'an

menetapkan syarat-syarat tentang bilamana pertempuran harus dihentikan. Qur'an mengatakan:

> "Dan perangilah mereka sampai tak ada lagi penindasan, dan sampai agama itu kepunyaan Allah semata-mata. Tetapi jika mereka berhenti, maka tak ada permusuhan lagi, terkecuali terhadap kaum penindas" (2:193).

Kata-kata *sampai agama itu kepunyaan Allah semata-mata*, ini seringkali disalah-tafsirkan dalam arti *sampai semua orang memeluk agama Islam,* satu arti yang bertentangan samasekali dengan firman berikutnya yang berbunyi:

> "Tetapi jika mereka berhenti, maka tak ada permusuhan lagi, terkecuali terhadap kaum penindas".

Tak sangsi lagi bahwa yang dimaksud *berhenti* ialah berhenti dari permusuhan. Kata-kata seperti itu tercantum pula dalam wahyu Madaniyah permulaan:

> "Dan perangilah mereka sampai tak ada lagi penindasan, dan sampai semua agama kepunyaan Allah. Tetapi jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah itu Yang Maha-melihat apa yang mereka lakukan" (8:39).

Dua pernyataan tersebut, yakni "*sampai agama itu kepunyaan Allah*", ini mempunyai arti tunggal, yaitu bahwa agama harus diperlakukan sebagai perkara manusia dan Allah semata, perkara kejiwaan, yang tak seorang pun berhak mencampurinya. Boleh kami tambahkan di sini, bahwa jika kata-kata tersebut mempunyai arti seperti pengertian yang diberikan oleh mereka, niscaya Nabi Suci adalah orang pertama yang harus mempraktikkan itu; tetapi nyatanya beliau sering melangsungkan perdamaian dengan musuh, dan mengakhiri pertempuran dengan kabilah musyrik jika ini dikehendaki oleh mereka. Bahkan apabila beliau menaklukkan suatu kaum, beliau memberi kebebasan kepada mereka dalam beragama, sebagaimana terjadi pada waktu takluknya kota Makkah.

Perdamaian amatlah dianjurkan

Walaupun kaum Muslimin diizinkan melakukan apa yang tersebut di atas, namun mereka dianjurkan supaya melangsungkan perdamaian di tengah-tengah berlangsungnya pertempuran jika itu dikehendaki oleh pihak musuh. Qur'an mengatakan:

> "Apabila mereka condong ke arah perdamaian, engkau pun harus condong ke arah itu, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dia itu Maha-mendengar, Maha-tahu. Dan apabila mereka bermaksud hendak menipu engkau, maka sesungguhnya Allah sudah cukup bagi engkau" (8:61-62).

Hendaklah dicatat bahwa di sini kaum Muslimin sangat dianjurkan supaya mengadakan perdamaian, sekalipun kesungguhan pihak musuh sangat diragukan. Memang kaum Muslimin mempunyai cukup alasan untuk meragukan maksud baik pihak musuh, karena kebanyakan kabilah Arab tak banyak menghargai perjanjian mereka. Qur'an mengatakan:

> "Orang-orang yang kamu membuat perjanjian dengan mereka, lalu mereka seringkali mengingkari janji mereka, dan mereka tak menetapi kewajiban" (8:56).

Tak seorang pun dapat menjalankan anjuran tersebut lebih baik daripada Nabi Suci, beliau begitu condong ke arah perdamaian manakala pihak musuh menunjukkan kemauan sedikit saja ke arah itu, sehingga pada waktu terjadinya perdamaian Hudaibiyah, beliau tak merasa bimbang untuk mengambil sikap sebagai pihak yang mengalah, sekalipun dalam pertempuran itu beliau tak pernah mengalami kekalahan, padahal seluruh Sahabat telah berbai'at untuk mengorbankan jiwa raganya jika sewaktu-waktu terjadi keadaan yang amat genting. Namun demikian, beliau menyetujui perjanjian damai, yang kalimat perjanjian itu dipandang oleh para Sahabat amat menghina pihak Islam, yaitu, bahwa beliau menyetujui persyaratan membatalkan niatnya dan pulang ke Madinah tanpa menjalankan ibadah 'umrah, demikian pula jika ada penduduk Makkah yang memeluk Islam dan minta perlindungan kepada beliau, beliau tak boleh memberi perlindungan kepadanya. Jadi, segala perintah yang tercantum dalam Qur'an

untuk mengadakan perdamaian dengan kaum musyrik jika ini dikehendaki oleh mereka, ditambah dengan praktik yang dijalankan oleh Nabi Suci dalam menggalang perdamaian, tak peduli kalimat apa saja yang tertera dalam perjanjian itu, ini menjadi bukti seterang-terangnya bahwa ditinjau dari ajaran Qur'an Suci, teori atau tuduhan menyiarkan Islam dengan pedang, sungguh tidak benar.

Jadi, baik dalam wahyu permulaan maupun terakhir, tak ada satu ayat pun yang berisi perintah menyiarkan Islam dengan pedang. Sebaliknya, hingga detik terakhir, perang hanya boleh dilakukan untuk membela diri. Dan perang itu hanya boleh terus dilakukan selama ada penindasan, dan jika ini tak ada lagi, maka perang harus dihentikan. Masih ditambah lagi dengan satu syarat, yaitu apabila suatu kaum atau kabilah yang diperangi oleh kaum Muslimin karena mendahului menyerang dan berulang-ulang melanggar perjanjian lalu mereka memeluk Islam, maka mereka menjadi warga negara Islam, yang oleh karenanya mereka tak perlu lagi ditaklukkan dengan senjata, maka berakhirlah keadaan perang dengan mereka. Demikian itulah yang dilakukan oleh Nabi Suci. Tak ada satu contoh pun dalam sejarah Nabi, yang beliau tawarkan pilihan kepada perorangan atau kabilah, apakah memilih pedang ataukah Islam. Bukan itu saja, malahan dalam sejarah Nabi Suci, tak ada satu contoh pun yang menerangkan bahwa Nabi Suci pernah memimpin serangan (agresi). Pengiriman pasukan yang paling akhir ialah ke Tabuk, karena Romawi berniat ingin menyerang kaum Muslimin, dimana beliau memimpin sejumlah tiga puluh ribu tentara untuk menghadapi pasukan kerajaan Romawi. Tetapi sesampainya di garis depan setelah menempuh perjalanan yang amat panjang dan melelahkan, beliau dapati pasukan Romawi tak melakukan serangan, beliau pulang ke Madinah tanpa melakukan serangan terhadap mereka. Peristiwa itu membuktikan seterang-terangnya bahwa izin perang melawan kaum musyrik Nasrani tersebut dalam 9:29, ini juga tunduk kepada persyaratan yang ditetapkan dalam 2:190, yakni kaum Muslimin tidak boleh mendahului menyerang.

Kini di kalangan para kritikus Eropa, yang banyak pengetahuannya tentang hal Islam, timbul suatu pendapat, bahwa walaupun Nabi Suci tak pernah menggunakan kekerasan dalam

mendakwahkan Islam, dan walaupun beliau selama hidup tak pernah memimpin serangan terhadap musuh, namun hal itu dilakukan oleh para Khalifah beliau, yang sudah tentu ini merupakan perkembangan yang wajar dari ajaran beliau. Pendapat itu muncul disebabkan adanya salah pengertian tentang fakta-fakta sejarah yang menyebabkan terjadinya pertempuran antara pihak Khulafaur-Rasyidin dengan kerajaan Persi dan Romawi. Sepeninggal Nabi Suci, terjadilah pemberontakan di tanah Arab, dan Khalifah Abu Bakar sibuk dalam membasmi pemberontakan, tiba-tiba kerajaan Persi dan Romawi terang-terangan membantu para pemberontak dengan dana dan perlengkapan militer. Dalam buku ini yang tak membicarakan aspek sejarah tentang masalah ini, tak mungkin diuraikan secara terperinci tentang jalannya sejarah terjadinya pertempuran tersebut,[2] namun tak ada salahnya kami kutip satu tulisan sarjana modern yang dia ini sebenarnya tidaklah bersikap manis terhadap Islam:

> “Chaldea dan Syria sebelah selatan benar-benar termasuk wilayah Arab. Kabilah yang mendiami daerah itu ada sebagian yang masih memuja berhala, tetapi kebanyakan (sekalipun namanya saja) mereka menganut agama Kristen. Kabilah itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Arab, dengan demikian mereka termasuk dalam lingkungan Agama baru. Tetapi pada waktu mereka terlibat dalam bentrokan dengan pasukan Islam di medan pertempuran, *mereka dibantu oleh kerajaan yang sangat berkuasa,* yaitu di sebelah Barat oleh Kaisar Romawi, dan di sebelah Timur oleh Raja Persi. Dengan demikian pertempuran semakin bertambah luas” (*The Caliphate,* oleh Sir W. Muir, halaman 46).

Sejarah membuktikan sebenar-benarnya bahwa Kerajaan Persi mendaratkan pasukannya di Bahrain untuk membantu para pemberontak di satu provinsi wilayah Arab, demikian pula seorang perempuan Kristen bernama Sajah, memimpin pasukan dari kabilah Kristen yang terletak di garis depan Persi, lalu menyerang

2) Hal ini kami bahas dengan panjang lebar dalam tulisan kami *The Early Caliphate*. (Juga dalam buku: Muhammad The Prophet, yang telah kami terjemahkan dengan judul Inilah Nabi Muhammad, *penerbit*)

Madinah, ibu kota negara Islam. Mereka menerobos jazirah Arab langsung menyerbu ibu kota. Jadi, kerajaan Persi dan Romawi mendahului menyerang, dan kaum Muslimin terpaksa bertempur melawan dua kerajaan raksasa itu semata-mata untuk membela diri. Cita-cita penyiaran Islam dengan pedang tak terlintas sama-sekali dalam pikiran kaum Muslimin sebagaimana itu tak pernah terlintas dalam pikiran Guru Besar mereka (Nabi Muhammad) yang mereka teladani. Sampai-sampai tuan Muir sendiri mengakui bahwa sampai saat ditaklukkannya wilayah Mesopotamia oleh Khalifah 'Umar, kaum Muslimin tak mempunyai pikiran samasekali untuk mengIslamkan orang dengan pedang:

> "Pikiran untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia masih terpendam, tugas suci untuk mengislamkan orang secara paksa dengan Pedang Sabil belumlah terlintas dalam pikiran kaum Muslimin" (*The Caliphate,* hal. 120).

Ungkapan tersebut bertalian dengan tahun ke-16 Hijriah, dimana sudah lebih separuh dari seluruh pertempuran yang dilakukan oleh para Khalifah zaman permulaan. Bahkan menurut tuan Muir, penaklukkan seluruh kerajaan Persi pun bukan karena agresi pihak Islam, melainkan karena membela diri semata-mata:

> "Kini mulailah kebenaran terlintas dalam pikiran 'Umar, hingga ia memandang perlu untuk mencabut perintah melarang kaum Muslimin untuk menggerakkan pasukan. Dalam membela diri tak ada pilihan lain selain harus menghancurkan Kaisar Persi dan merebut seluruh kerajaannya" (*The Caliphate,* hal. 172).

Jika pertempuran dengan kerajaan Persi dan Romawi yang berlangsung selama lima tahun itu tak dimaksud untuk menyiarkan Islam dengan senjata, maka cita-cita penyiaran Islam dengan senjata dalam tahap-tahap berikutnya pun pasti tak akan terlintas di dalam angan-angan kaum Muslimin.

Hadits mengenai tujuan perang

Sebagaimana telah kami terangkan di muka, Hadits tak pernah bertentangan dengan Qur'an. Karena Hadits itu hanya menjelaskan ajaran Qur'an, maka jika ada Hadits yang isinya bertentangan

dengan Qur'an, Hadits itu harus ditolak. Namun dalam *Encyclopaedia of Islam*, (artikel *jihad*). Tuan Macdonald mengemukakan suatu pendapat yang aneh. Dia mengakui bahwa Qur'an tak mengizinkan perang tanpa alasan terhadap golongan non Muslim. Bahkan Nabi Suci sendiri tak mempunyai pikiran bahwa ajaran beliau harus dikembangkan dalam posisi semacam itu. Namun tuan Macdonald berkata, bahwa mengenai hal itu jelas diuraikan dalam Hadits. Dia menulis:

> "Amat diragukan, apakah Muhammad sendiri mengakui bahwa posisinya yang mengharuskan perang terus-menerus tanpa provokasi melawan dunia kafir, haruskah mereka takluk kepada Islam? Mengenai hal ini diuraikan dengan jelas dalam Hadits … Namun jika ditinjau dari sejarah mengenai surat beliau yang dikirimkan kepada raja tetangga, tampak bahwa posisi beliau ingin perang terus-menerus di seluruh dunia, dan ini sudah terlintas dalam pikirannya".

Nah, apa yang disebut Hadits itu tiada lain hanyalah himpunan dari apa yang dikatakan dan dijalankan oleh Nabi Suci. Lalu apakah mungkin bahwa sesuatu yang tak terlintas di pikiran Nabi Suci, sebagaimana ini diakui sendiri oleh tuan Macdonald, terdapat dalam Hadits? Beliau tak mungkin berkata atau menjalankan sesuatu yang tak terlintas di dalam pikiran beliau. Penyiaran Islam dengan kekerasan, ini tak tercantum dalam Qur'an Suci, dan tak pernah pula diangan-angankan oleh Nabi Suci, namun menurut tuan Macdonald, Hadits menerangkan dengan jelas bahwa Islam harus dipaksa dengan pedang sampai seluruh dunia memeluk Islam, padahal, sekali lagi, yang disebut Hadits hanyalah penjelasan Qur'an Suci dan merupakan bukti yang dikatakan dan dijalankan oleh Nabi Suci. Terang sekali bahwa pendapat Macdonald itu karena kecerobohannya saja.

Satu-satunya Hadits yang disebut-sebut dalam tulisan tuan Macdonald ialah "sejarah mengenai surat Nabi Suci yang dikirim kepada para raja tetangga". Tetapi surat itu tak berisi sepatah kata pun tentang penyiaran Islam dengan pedang. Adapun bunyi salah

satu surat yang dikirim kepada raja Mesir, dan semua surat sama saja bunyinya, adalah sebagai berikut:

> "Aku mengajak anda kepada Islam, jadilah orang Islam, anda akan selamat. Allah akan melipatkan ganjaran anda. Tetapi jika anda berpaling, anda akan memikul dosanya orang-orang Mesir. Wahai kaum Ahli Kitab, marilah menuju kepada kalimah yang sama antara kami dan kamu, yaitu kita tak akan mengabdi kepada siapapun selain kepada Allah, dan kita tak akan menyekutukan sesuatu dengan-Nya, dan kita tak akan menjadikan segala sesuatu sebagai Tuhan selain Allah. Tetapi jika mereka berpaling, maka katakan: Saksikanlah bahwa kita adalah Muslim".

Ada satu Hadits yang kadang-kadang disalahtafsirkan bahwa Nabi Suci memerangi orang-orang agar mereka beriman kepada Allah Yang Maha-Esa. Hadits itu berbunyi:

> "Sahabat Ibnu 'Abbas menerangkan bahwa Rasulullah saw bersabda: Aku disuruh supaya memerangi orang-orang sampai mereka bersyahadat bahwa tak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad itu Utusan Allah, dan menetapi shalat dan membayar zakat. Jika mereka melaksanakan itu, maka hidup mereka dan harta mereka dilindungi, terkecuali yang diwajibkan menurut syariat Islam. Adapun perhitungannya ada pada Allah" (Bu. 2:17).

Sebagaimana telah kami terangkan di muka, dan Qur'an Suci telah menggariskan seterang-terangnya bahwa tak ada paksaan dalam agama, lalu bagaimana mungkin suatu Hadits bertentangan dengan Qur'an? Tetapi marilah kita tinjau bunyi Hadits itu. Hadits itu diawali dengan kalimat: *Aku disuruh berperang*. Sudah tentu semua perintah kepada Nabi Suci ini diberikan melalui wahyu Ilahi. Oleh karenanya semua perintah pasti tercantum dalam Qur'an Suci. Jadi tak sangsi lagi bahwa Hadits itu bersumber kepada ayat Qur'an. Memang benar bahwa dalam Surat Al-Bara'ah (Surat 9) ruku' 2 terdapat ayat semacam itu yang berbunyi:

> "Tetapi apabila mereka bertobat dan menegakkan shalat dan membayar zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kamu seagama" (9:11).

Pokok persoalan yang dibicarakan dalam Hadits itu benar-benar sama, dan perintah yang disebutkan dalam Hadits itu tercantum pula dalam ayat ini. Tinggallah sekarang membaca ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, agar kita mengerti apa yang dimaksud oleh kalimat itu. Sebagian ayat itu telah kami kutip, yang karena mengingat pentingnya persoalan yang sedang dibahas, kami mengutip ayat itu sekaligus:

Ayat 10:

"Mereka tak menghormati ikatan keluarga dan tak menghormati pula perjanjian dalam perkara orang mukmin. Dan inilah orang-orang yang melebihi batas".

Ayat 11:

"Tetapi jika mereka bertobat dan menetapi shalat dan membayar zakat, mereka adalah saudara kamu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat kepada kaum yang tahu".

Ayat 12:

"Dan apabila mereka melanggar sumpah mereka setelah perjanjian mereka, dan menghina agama kamu, maka perangilah para pemimpin kafir, sesungguhnya sumpah mereka itu bukan apa-apa agar mereka kembali".

Ayat 13:

"Apakah kamu tak mau memerangi kaum yang melanggar sumpah mereka dan bermaksud mengusir Utusan dan mereka mendahului menyerang kamu? Takutkah kamu kepada mereka?"

Tak perlu dijelaskan lagi. Rangkaian ayat-ayat tersebut menerangkan bahwa ada suatu kabilah yang tak menghormati ikatan keluarga dan perjanjian yang telah mereka buat, dan mereka mendahului menyerang kaum Muslimin dan merencanakan untuk mengusir Nabi Suci. Inilah kaum yang harus diperangi. Surat 9 ini diturunkan pada tahun ke-9 Hijriah, dan pada saat itu, berbagai kabilah satu demi satu memeluk agama Islam, maka dari itu digariskan suatu persyaratan, bahwa jika salah satu kabilah yang memusuhi Islam dan membatalkan perjanjian dan memerangi

kaum Muslimin, lalu memeluk Islam, maka seketika itu, segala permusuhan dengan mereka harus dihentikan karena mereka adalah saudara seagama dengan kaum Muslimin. Segala kesalahan dan kelaliman yang sudah-sudah harus dilupakan, dan tak seorang pun di antara mereka diperlakukan tak adil betapapun besarnya kesalahan mereka, terkecuali apabila menurut hukum Islam mereka harus dihukum, sebagaimana diungkapkan dalam Hadits tersebut. Jadi Hadits tersebut tidak sekali-kali berarti Nabi Suci disuruh supaya *memerangi* orang-orang sampai mereka memeluk Islam. Hadits itu hanyalah berarti, beliau disuruh supaya *menghentikan* pertempuran yang sedang berlangsung dengan suatu kabilah, apabila mereka secara sukarela memeluk Islam, sebagaimana ini diterangkan oleh ayat Qur'an tersebut di atas. Bahkan kabilah yang bersalah karena membunuh kaum Muslim pun tidak dihukum mati apabila mereka memeluk Islam. Contoh tentang ini diuraikan dalam Hadits Bukhari 56:28. Di antaranya dapat kami kisahkan Hadits ini:

> "Miqdad bin 'Amr al-Kindi mengadu kepada Nabi Suci tentang suatu perkara: Dalam pertempuran aku berjumpa dengan seorang kafir, dan kami duel. Ia memotong tanganku yang satu dengan dengan pedang, lalu ia berlindung di bawah pohon sambil mengucap: Aku berserah diri (*aslamtu*) kepada Allah; bolehkah aku membunuhnya ya Rasulullah setelah dia mengucapkan kata-kata tersebut? Nabi Suci menjawab: Jangan kau bunuh dia. Aku berkata: Tetapi ia telah memotong satu tanganku ya Rasulallah?, lalu sehabis memotong barulah ia mengucapkan kata-kata itu. Nabi Suci menjawab: Jangan kau bunuh dia, karena jika kau bunuh, dia akan mengganti tempat engkau sebelum engkau membunuhnya, dan engkau akan mengganti tempat dia sebelum dia mengucapkan kata-kata itu" (Bu. 64:12).

Ini menunjukkan bahwa Nabi Suci telah memberi perintah yang tegas, yang diketahui pula oleh para Sahabat, bahwa pertempuran harus segera dihentikan apabila seseorang atau suatu kabilah memeluk Islam. Atas dasar pengertian inilah orang harus membaca Hadits yang sedang dibahas ini, yakni, Nabi Suci menyuruh supaya menghentikan pertempuran apabila musuh

yang diperangi memeluk Islam. Banyak lagi contoh yang terdapat dalam sejarah perang Nabi Suci, tetapi tak ada satu contoh pun yang menyatakan bahwa beliau pernah menyatakan perang terhadap suatu tetangga karena tetangga itu tak memeluk Islam.

Kenyataan bahwa Nabi Suci mengadakan perjanjian dengan kaum musyrik dan kaum Yahudi maupun kaum Kristen, ini membuktikan bahwa yang dimaksud *an-nas* (orang-orang) dalam Hadits itu adalah suatu kabilah yang berulang kali melanggar perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam Qur'an. Jika sekiranya ada perintah seperti yang disimpulkan oleh kritikus Barat dan Hadits itu, niscaya Nabi Sucilah orang pertama yang mengerjakan perintah itu. Tetapi beliau selalu mengadakan perdamaian dan membuat perjanjian dengan pihak musuh, dan beliau selama hidup tak pernah mengajukan tuntutan supaya orang-orang yang kalah dalam pertempuran harus memeluk Islam. Adanya perintah Qur'an supaya Nabi Suci mengadakan perdamaian dengan pihak musuh yang condong ke arah itu (8:61), dan adanya kenyataan bahwa Nabi Suci berulang kali membuat perjanjian dengan kaum kafir, ini adalah sanggahan yang terang terhadap keterangan yang tak masuk akal dalam memahami Hadits itu, yakni, Nabi Suci disuruh memerangi orang-orang sampai mereka itu memeluk Islam.

Hadits lain lagi yang kadang-kadang disalah tafsirkan, ini juga sama sifatnya. Misalnya ada satu Hadits yang menerangkan bahwa apabila Nabi Suci berangkat perang melawan suatu kaum, beliau menangguhkan pertempuran sampai waktu pagi, dan apabila beliau mendengar suara adzan di pihak mereka, beliau membatalkan pertempuran melawan mereka (Bu. 10:6). Ternyata Hadits ini ditujukan kepada suatu kaum yang berulangkali melanggar perjanjian dan menyerang kaum Muslimin, sebagaimana dinyatakan dalam Surat 9 itu. Pada saat itu, yakni pada tahun Hijrah kesembilan dan kesepuluh, yaitu saat diturunkannya Surat ke-9, kabilah demi kabilah memeluk Islam, dan perutusan dari berbagai kabilah datang ke Madinah, dan mereka pulang kembali ke kabilah masing-masing untuk mengajak mereka kepada agama baru. Oleh sebab itu, pada waktu Nabi Suci mengirim pasukan untuk menghukum kabilah yang melanggar perjanjian, ini harus dibuktikan terlebih dulu, kalau-kalau sementara mereka itu

memeluk Islam, oleh karena itu harus berhati-hati dan tidak terburu-buru mengambil tindakan sebagaimana diungkapkan dalam Hadits tersebut.

Dalam Hadits lain, tercantum kata-kata: "*Orang yang berperang agar Kalimah Allah dijunjung tinggi*". Kata-kata itu kadang-kadang dipisahkan dari seluruh susunan Hadits dan diartikan berperang untuk menyiarkan Islam. Tetapi apabila kata-kata tersebut tak dipisahkan dari seluruh susunan Hadits, artinya akan terang. Adapun Hadits itu berbunyi:

> "Seorang laki-laki menghadap Nabi suci dan berkata: Adakalanya orang berperang untuk mencari *ghanimah* (harta rampasan perang); dan adakalanya orang berperang untuk mencari nama baik, dan adakalanya orang berperang utuk dilihat keberaniannya: Perang yang manakah yang di jalan Allah? Nabi Suci menjawab: Orang yang berperang agar Kalimah Allah dijunjung tinggi, itulah perang di jalan Allah" (Bu. 56:15).

Terang sekali bahwa kalimat tersebut hanyalah berarti orang yang berperang di jalan Allah (yang menurut Qur'an berarti *perang membela agama*), harus membersihkan niatnya dari tujuan mencari untung atau mencari nama. Kaum kafir berperang untuk menghancurkan agama Islam; oleh sebab itu, perang membela agama adalah sama dengan perang untuk menjunjung tinggi *Kalimah Allah*. Kata *Kalimah Allah* digunakan dalam Qur'an Suci dalam peristiwa hijrah Nabi Suci ke Madinah. Keselamatan Nabi Suci dikatakan di dalam Qur'an sebagai "*membuat rendah kalimah kaum kafir, dan menjunjung tinggi Kalimah Allah*".

Qur'an mengatakan:

> "Dan membuat rendah kalimah kaum kafir, dan kalimah Allah adalah yang paling luhur" (9:40).

Banyak sekali Hadits yang menerangkan baiknya jihad dan baiknya perang, tetapi kadang-kadang Hadits itu disalah-tafsirkan sebagai perintah agar kaum Muslimin selalu memerangi kaum non-Muslim. Itu sangat keliru. Menurut suatu Hadits, orang Islam adalah "*orang yang selamat dari tangan dan lisannya Muslim*", atau menurut Hadits lain lagi, "orang akan merasa aman" (Bu.

2:4, FB. I, hal. 51). Orang *muslim* makna aslinya *orang yang masuk dalam perdamaian.* Menurut Hadits lain, orang *mu'min* ialah "*orang yang orang lain merasa aman jiwa dan hartanya*" (MM. I-ii). Tetapi tak sangsi lagi bahwa perang adalah kebutuhan hidup, dan adakalanya perang itu menjadi tugas suci. Perang membela kebenaran, perang menolong kaum yang tertindas, perang membela diri, perang menyelamatkan bangsa dan negara, semuanya merupakan perbuatan mulia, karena dalam hal ini orang mengorbankan nyawanya untuk membela kebenaran dan keadilan, dan tak sangsi lagi bahwa itu merupakan pengorbanan yang mulia yang dapat dilakukan manusia. Adapun perang itu sendiri bukanlah perkara baik ataupun buruk, perang adalah kesempatan yang bisa menjadikan perbuatan baik atau sebaliknya, bisa buruk

Pertanyaannya sederhana sekali: Apa tujuan perang Nabi Suci? Tak ragu sedikit pun, seperti dijelaskan oleh Qur'an:

> "Izin perang diberikan kepada orang-orang yang diperangi karena mereka dianiaya" (22:39).
>
> "Dan sekiranya Allah tak menghalau serangan sebagian orang terhadap sebagian yang lain, niscaya akan ditumbangkan biara-biara, dan gereja-gereja, dan kanisah-kanisah, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak diingat nama Allah" (22:40).
>
> "Dan mengapa kamu tak berperang di jalan Allah, padahal orang-orang yang lemah di antara kaum laki-laki dan perempuan dan anak-anak berkata: Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kota ini yang penduduknya lalim, berilah kami dari Engkau seorang pelindung, dan berilah kami dari Engkau seorang penolong" (4:75).
>
> "Apakah kamu tak mau memerangi kaum yang melanggar sumpah mereka dan bermaksud mengusir Utusan, dan mereka mendahului menyerang kamu?" (9:13), dan sebagainya

Kemudian jika ada Hadits yang menerangkan mulianya orang yang memelihara kuda (Bu. 56:45), atau memelihara kuda yang siap diberangkatkan ke medan perang (Bu. 56:73) atau Hadits yang menganjurkan belajar memanah (Bu. 56:78) atau belajar menggunakan alat perang (Bu. 56:79), atau Hadits yang membicarakan pedang, perisai, baju pelindung, dan sebagainya, ini bukanlah menunjukkan bahwa kaum Muslimin menyiarkan Islam

dengan kekuatan senjata, bahkan tak menunjukkan pula kaum Muslimin melancarkan perang (*agressi*) terhadap tetangga yang baik hati dan suka damai, melainkan hanya menunjukkan bahwa kaum Muslimin harus bertempur, dan untuk memenangkan pertempuran, dianjurkan supaya mengadakan persiapan yang baik. Memang ada satu Hadits yang menerangkan bahwa *"Sorga (al-Jannah) itu di bawah bayang-bayang pedang*" (Bu. 56:22). Ini benar selama pedang itu digunakan dalam perkara yang benar pula.

Pendapat ulama ahli fikih yang keliru tentang jihad

Pengertian yang keliru tentang jihad, yang dikemukakan oleh ulama ahli fikih, ini disebabkan mereka salah mengerti terhadap beberapa ayat Qur'an. Pertama, mereka tak memperhatikan hubungan ayat itu dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Kedua, mereka tak mempelajari situasi pada waktu terjadinya pertempuran di zaman Nabi Suci. Sebagaimana telah kami terangkan di muka, ayat kelima Surat 9 tak menerangkan sesuatu yang tak diterangkan oleh ayat yang diturunkan sebelumnya, dan ayat 9:5 itu hanya mengulangi saja perintah perang melawan kabilah yang mendahului menyerang kaum Muslimin dan melanggar perjanjian; tetapi jika ayat itu dibaca begitu saja tanpa menghiraukan hubungan ayat itu dengan ayat sebelum dan sesudahnya, maka ayat itu mempunyai arti yang tak pernah terpikir sebelumnya, dan mendapat julukan *ayatus-saif* (ayat pedang), yang nama ini tak benar samasekali. Ayat lain yang digunakan oleh Kitab Hidayah untuk memperkuat pengertian yang keliru tentang jihad ialah ayat 36 Surat 9 yang berbunyi:

> "Dan perangilah kaum musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya" (9:36).

Nah, ayat ini sebenarnya hanyalah menyuruh kaum Muslimin supaya tetap bersatu dalam menghadapi pertempuran melawan kaum musyrik, sebagaimana kaum musyrik juga bersatu dalam menghadapi pertempuran melawan kaum Muslimin. Jadi ayat itu tidak berarti bahwa, tiada kabilah musyrik yang tak melancarkan pertempuran melawan kaum Muslimin; karena jika demikian, ini

bukan saja tak dibenarkan oleh sejarah, melainkan pula dibantah oleh Qur'an Suci sendiri dalam ayat yang berbunyi:

> "Kecuali kaum musyrik yang membuat perjanjian dengan kamu, lalu mereka tak merugikan kamu sedikit pun, dan tak membantu siapa pun untuk melawan kamu" (9:4).

Sejarah menunjukkan bahwa ada beberapa kaum musyrik yang tak pernah melancarkan perang terhadap kaum Muslimin, malahan, di satu pihak, ada perjanjian dengan mereka, dan kaum Muslimin perang bersama mereka. Persetujuan semacam itu bukan saja terjadi pada zaman Nabi, melainkan pula terjadi pada pertempuran di zaman Khalifah.[3] Tidak pula ayat itu berarti kaum Muslim harus menghadapi kaum musyrik yang ada di muka bumi ini. Bahkan para penulis yang menyetujui adanya perang yang dilancarkan tanpa provokasi tidak berpikir sejauh itu. *Kitab Hidayah*, setelah mengutip ayat yang mendukung pertempuran melawan kaum musyrik, menambahkan keterangan, bahwa perang semacam itu adalah *fardlu kifayah,* yakni suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh beberapa kaum Muslimin, dan membebaskan kaum Muslimin lain dari kewajiban itu. Kini kata *kaaffah* (semuanya) yang tercantum dua kali dalam ayat itu (9:36); sekali sehubungan dengan kaum Muslimin, dan yang lain bertalian dengan kaum musyrik, maka jika yang dimaksud ialah semua kaum musyrik harus diperangi (tanpa kecuali), dan semua kaum Muslimin (tanpa kecuali pula) harus memerangi mereka. Dan hal ini tak mungkin, lalu menurut ayat itu hanyalah suatu perintah kepada kaum Muslimin supaya menyatukan barisan, sebagaimana adanya kesatuan barisan di pihak kaum musyrik, dan dalam ayat ini tak dikatakan samasekali syarat bagaimana pertempuran itu harus dilakukan.

---

3) Kabilah Khuza'ah adalah kabilah musyrik yang mengadakan persekutauan dengan kaum Muslimin setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah; pada waktu mereka diserang oleh kabilah Bani Bakar yang bersekutu dengan dan dibantu oleh kaum Quraisy, Nabi Suci menyerbu kota Makkah untuk menghukum kaum Quraisy karena melanggar perjanjian Hudaibiyah. Banyak lagi kabilah musyrik yang mengadakan persekutuan dengan kaum Muslimin. Pada zaman permulaan Khalifah, pasukan Kristen bertempur berdampingan dengan kaum Muslimin, demikian pula sebagian kabilah Majusi.

Adapun syarat yang digariskan seterang-terangnya dalam ayat lain, yang tak ada dispensasi lagi, berbunyi:

> "Dan berperanglah di jalan Allah terhadap mereka yang memerangi kamu, dan janganlah menyerang terlebih dulu, karena Allah tak mencintai orang yang menjalankan agressi" (2:190).

Para ulama ahli fikih membantah sendiri ajaran yang berlandaskan pengertian keliru tentang jihad. Misalnya, kitab *Hidayah* mengemukakan alasan, mengapa jihad itu hukumnya *fardlu kifayah*:

> "Jihad tidak diwajibkan untuk kepentingan sendiri (*li-ainihi*), karena pada dirinya itu bisa menyebabkan kerusakan (*ifsad*), dan jihad itu diwajibkan untuk meneguhkan agama Allah dan menangkis kejahatan (*daf'us-syarri*) dari para hamba-Nya" (H.I., halaman 537).

Digunakannya kata *daf'us-syarri* di sini menunjukkan bahwa sekalipun menurut pengertian para ulama ahli fikih, jihad itu asal mulanya hanyalah untuk menangkis kejahatan, membela diri dan bukan untuk menyerang. Selanjutnya, tatkala membahas, mengapa dilarang membunuh perempuan, anak kecil, orang berusia lanjut, orang yang tidak ikut bertempur (*muq'id*), dan orang buta, *Kitab Hidayah* menulis:

> "Menurut hemat kami, yang diperbolehkan membunuh orang lain (*mubih lil-qatli*) ialah dalam pertempuran (*hirab*) dan ini pun tak dibenarkan terhadap orang-orang seperti tersebut di atas; oleh karena itu, orang yang sebagian tubuhnya sudah lumpuh (*yabisus-syiqqil*), orang yang putus tangan kanannya, dan orang yang putus tangan dan kakinya, tak boleh dibunuh" (HI, hal. 540).

Di sini diakui bahwa yang membolehkan membunuh orang lain ialah dalam pertempuran (*hirab*), jadi bukan karena kekafiranya, karena jika orang boleh dibunuh karena kekafirannya, maka semua orang kafir, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil, orang berusia lanjut maupun penderita cacat, semuanya boleh dibunuh tanpa kecuali. Inilah dasar-alasannya. Tetapi apabila alasan yang dikemukakan oleh para ulama ahli fikih itu benar, sehingga orang tak boleh begitu saja membunuh orang lain karena

kekafirannya, maka sudah tentu tak boleh pula melancarkan perang terhadap suatu kaum karena kaum itu semata-mata kafir atau penyembah berhala, karena jika demikian, kaum itu akan mati terbunuh karena kekafiran belaka.

Lebih terang lagi, kitab *Hidayah* membicarakan perdamaian dengan kaum kafir, bahwa tujuan jihad yang sebenarnya ialah menangkis kejahatan musuh:

> "Apabila seorang Pemimpin berpendapat bahwa ia sebaiknya mengadakan perdamaian dengan kaum yang sedang bertempur (melawan kaum Muslimin) (*ahlul-harbi*), atau dengan sebagian dari mereka, dan perdamaian itu amat menguntungkan bagi kaum Muslimin, maka tak ada cacat untuk mengadakan perdamaian itu, karena Allah telah berfirman:
>
> "Apabila mereka cenderung ke arah perdamaian, engkau juga harus cenderung ke arah itu, dan bertawakkalah kepada Allah".
>
> Oleh karenanya Nabi Suci mengadakan perdamaian dengan kaum kafir Makkah pada zaman Hudaibiyah, yang intinya, selama sepuluh tahun antara beliau dan mereka tak akan melancarkan pertempuran. Karena adanya perjanjian itu, demi kebaikan kaum Muslimin, maka jihad itu dialihkan kepada jihad rohani yang tujuannya ialah menangkis kejahatan (*daf'us-syarri*)" (HI, hal. 541).

Di sini ulama ahli fikih mengakui lagi bahwa tujuan jihad yang sebenarnya ialah *menangkis kejahatan* musuh, dan atas dasar inilah kaum Muslimin mengadakan perdamaian dengan kaum kafir. Penulis yang menafsiri kitab Hidayah tak menyembunyikan kenyataan bahwa uraian tadi bertentangan dengan uraian sebelumnya[4] mengenai tujuan jihad. Tetapi soalnya ialah, perdamaian yang bagaimana yang dapat dilakukan dengan kaum musyrik atau kafir? Jika tujuan jihad itu mengislamkan kaum kafir dengan pedang, maka perdamaian dengan kaum kafir pasti bertentangan dengan tujuan itu. Tetapi damai dengan kaum kafir itu bukanlah perkara

4) Keterangan ulama yang menafsiri kata *daf'us-syarri* sebagai tujuan jihad berbunyi demikian: "Di mana-mana diuraikan bahwa tujuan jihad ialah menjunjung Kalimah Allah, dan itu bertentangan dengan apa yang diuraikan di sini.

manasuka, melainkan perintah Allah yang harus dijalankan apabila kaum kafir cenderung untuk damai:

> "Apabila mereka cenderung ke arah perdamaian, engkau juga harus cenderung ke arah itu" (8:6)

Kutipan dari *Kitab Hidayah* tersebut menunjukkan bahwa ulama ahli fikih merasa, bahwa keterangan mereka tentang jihad bertentangan dengan prinsip dasar yang digariskan oleh Qur'an Suci. Bisa jadi doktrin baru itu bisa tumbuh sedikit demi sedikit. Jelas bahwa ulama ahli fikih zaman permulaan tak begitu menyimpang dibandingkan dengan ulama ahli fikih yang muncul belakangan. Meskipun ulama ahli fikih mengemukakan pengertian yang salah tentang *jihad*, karena mereka tak mau memperhatikan hubungan ayat itu dengan ayat sebelum dan sesudahnya, dan tak mau memperhatikan keadaan pada waktu Nabi Suci berperang, namun mereka mengakui bahwa prinsip dasar jihad ialah menangkis kejahatan musuh, oleh karenanya damai dengan kaum kafir adalah jihad rohani. Tetapi generasi belakangan ini tak mau berpikir sejauh itu, hingga sebagian mereka mempunyai pendapat yang agak keterlaluan, yaitu bahwa tak mungkin mengadakan perdamaian abadi dengan kaum kafir, kecuali hanya perdamaian sementara, ini suatu pendapat yang bertentangan dengan perintah Qur'an dalam Surat 8:61. Perlu sekali diulang – dan kiranya perlu diulang sampai beratus kali bahwa pada dasarnya, Qur'an Suci melarang membunuh orang kafir. Qur'an memberi kebebasan keyakinan dengan menyatakan bahwa "*tak ada paksaan dalam agama*" (2:256), Islam menegakkan kemerdekaan beragama, dengan menyuruh kaum Muslimin supaya menghentikan pertempuran apabila tak ada penindasan lagi, dan agama itu urusan manusia dengan Allah semata-mata (2:193). Qur'an menguraikan seterang-terangnya bahwa orang tak boleh dibunuh tanpa suatu sebab, kecuali apabila ia membunuh orang atau berbuat bencana (*fasad*) di bumi (5:32).

Darul-harb dan darul-Islam

Dengan diketengahkannya pengertian jihad, ulama ahli fikih berkhayal membagi dunia ini menjadi *Darul-harbi* dan *Darul-Islam*. Kata *darul-harbi* makna aslinya *rumah* atau *tempat pertempuran*, sedang *darul-Islam* makna aslinya *tempat tinggal Islam.* Kata-kata itu tidak ada dalam Qur'an, dan tak ada pula dalam Hadits. Salah satu judul suatu bab, Imam Bukhari menggunakan kata *Darul-harbi* sebagai berikut: "*Tatkala orang-orang memeluk Islam di darul-harb*" (Bu. 56:180). Dua Hadits yang diuraikan di bawah judul tersebut, tak satu pun mencantumkan kata-kata *darul-harb*. Hadits pertama membicarakan kota Makkah, dan pokok persoalan yang diuraikan dalam Hadits itu ialah, kaum kafir Quraisy memeluk Islam setelah takluknya kota Makkah, dan mereka diakui sebagai pemilik harta kekayaan yang mereka kuasai, walaupun harta kekayaan itu asal mulanya milik kaum Muslimin yang hijrah ke Madinah. Hadits kedua menerangkan tentang *Rabdlah*, satu tempat yang letaknya sejauh tiga hari perjalanan dari Madinah, yang tanah-tanah di dekatnya dijadikan padang rumput oleh Sayyidina 'Umar, yang karena diprotes oleh pemiliknya, lalu tanah itu dikembalikan kepada pemiliknya.

Baik di Makkah maupun di Rabdlah, pernah terjadi pertempuran dengan kaum Muslimin, oleh karenanya Imam Bukhari menyebut itu sebagai *darul-harb*. Adapun yang mereka sebut *darul-Islam*, ialah satu tempat yang diperintah oleh pemerintah Islam dan berlaku undang-undang Islam. Tak ada salahnya untuk menyebut tempat yang di sana sedang berlangsung pertempuran dengan kaum Muslimin disebut *darul-harb*. Tetapi ulama ahli fikih menyebut semua negara yang bukan *darul-Islam* atau diperintah oleh pemerintah Islam dengan sebutan *darul-harbi*, walaupun negara itu tak berperang dengan kaum Muslimin; dengan demikian ulama ahli fikih menganggap negara Islam selalu dalam keadaan perang dengan negara non Muslim. Anggapan itu bukan saja tidak selaras dengan prinsip dasar agama Islam, melainkan pula tak dapat diterima oleh negara-negara Muslim yang pernah ada. Kerumitan itu telah diatasi oleh sebagian ulama ahli fikih lain dengan melahirkan kelas ketiga yang disebut *darul-sulh* atau *darul-'ahd*, artinya, negara yang mengadakan perdamaian dengan kaum Muslimin.

Tetapi meskipun demikian, ini tidaklah menjernihkan keadaan seluruh dunia. Banyak sekali undang-undang perang yang didasarkan atas dibaginya dunia secara khayalan menjadi darul-Islam, darul-harb, dan darul-'ahd, yang ini tak ada satu pun dalilnya, baik di dalam Qur'an maupun di Hadits.

Jizyah

Menurut penjelasan ulama, kata *jizyah* berarti *pajak yang dipungut dari rakyat non Muslim merdeka dalam negara Islam, yang dengan pajak itu mereka mengesahkan perjanjian yang menjamin mereka mendapat perlindungan,* atau *suatu pajak yang dibayar oleh pemilik tanah.* Kata *jizyah* berasal dari kata *jaza* artinya *membalas jasa* atau *mengganti kerugian* terhadap suatu perkara, atau terhadap perbuatan yang telah dilakukan (LL). Dalam Qur'an Suci, kata *jizyah* hanya disebutkan satu kali dalam satu ayat yang berhubungan dengan pertempuran dengan kaum Ahli Kitab:

> "Perangilah orang-orang yang tak beriman kepada Allah … yaitu golongan orang yang telah diberi Kitab, sampai mereka membayar pajak (*jizyah*) sebagai pengakuan kedaulatan, dan mereka dalam keadaan takluk" (9:29).

Dengan syarat membayar jizyah, Nabi Suci membuat perjanjian damai dengan kaum Majusi di Bahrain (Bu. 58:1), dengan Ukaidar, Pemimpin Kristen di Duma (AD. 19:29; IH), dengan pemerintah Kristen di Aila (IJ-H. III, hal. 146), dengan kaum Yahudi di Jarba' dan Adruh (idem),[5] dan dengan kaum Kristen Najran (IS. T. I.ii, hal. 35).

Tetapi dalam semua peristiwa tersebut, jizyah tidaklah dibayar oleh perorangan, melainkan oleh pemerintah mereka. Imam Bukhari mengawali kitabnya tentang jizyah dengan bab yang berjudul: "Jizyah dan perjanjian perdamaian dengan kaum *ahluharb* (kaum yang bertempur melawan kaum Muslimin)" (Bu. 58:1). Selanjutnya, Imam Bukhari dalam bab itu pula, menerangkan lebih jelas lagi: Dan yang berhubungan dengan perkara pemungutan jizyah dari kaum Yahudi, kaum Kristen, Majusi dan kaum

5) Duma, Aila, Jarba dan Adruh adalah daerah-daerah yang letaknya di perbatasan Syria. Perjanjian perdamaian itu dibuat pada waktu ekspedisi Tabuk, pada tahun 9 Hijriah.

non-Arab (*al-'ajm*). Peraturan jizyah berlaku bagi semua golongan musuh, dan perilaku Nabi Suci sendiri menunjukkan, bahwa semua perjanjian perdamaian ditutup dengan persyaratan membayar jizyah, bukan saja dengan kaum Yahudi dan Kristen, melainkan pula dengan kaum Majusi. Nampak sekali dari sini bahwa kata *ahlul-kitab* yang digunakan dalam 9:29 yang dikutip di atas, harus diartikan lebih luas lagi, yakni mencakup semua penganut agama lain. Tetapi pada zaman Khalifah 'Umar, jizyah yang pada mulanya dibayar oleh pemerintah, lalu diubah menjadi pajak perorangan. Kata jizyah diterapkan pula terhadap pajak bumi yang dipungut dari kaum Muslimin yang memiliki tanah pertanian. Tetapi ulama ahli fikih membuat perbedaan antara pajak perorangan dan pajak bumi, dengan memberi nama *kharaj* bagi pajak bumi. Dua macam pajak ini merupakan sumber pendapatan utama bagi negara Islam. Adapun sumber lain ialah zakat yang dipungut dari kaum Muslimin sendiri.

Jizyah bukanlah pajak agama

Pada umumnya para penulis Eropa tentang Islam berpendapat, bahwa Qur'an hanya menawarkan salah satu di antara dua pilihan kepada kaum non-Muslim, yaitu masuk Islam ataukah dipenggal lehernya, tetapi kepada kaum Yahudi dan Kristen, Qur'an memberi kesempatan agak lebih baik, mereka tetap dibiarkan hidup asal mereka membayar jizyah. Pengertian jizyah semacam pajak agama, yang jika ini dibayar, kaum non-Muslim berhak mendapat jaminan hidup dari negara Islam, ini bertentangan sekali dengan ajaran pokok agama Islam, seakan-akan ini satu mitos bahwa kaum Muslimin diharuskan memerangi golongan non-Muslim, sampai mereka memeluk Islam. Sebelum Islam pajak telah dipungut dan hingga sekarang pun pajak itu tetap dipungut, baik oleh negara Islam maupun oleh negara non-Islam, yang semua itu tak ada sangkut-pautnya dengan agama yang mereka anut. Negara Islam banyak memerlukan keuangan seperti halnya negara non-Islam guna memelihara kesejahteraaan negara, dan untuk mencapai itu, negara Islam menempuh cara-cara yang dikerjakan oleh negara-negara non-Islam. Apa yang terjadi pada zaman Nabi Suci ialah, bahwa beberapa negara kecil non-Islam, apabila mereka

ditaklukkan, mereka diberi hak untuk mengatur urusan mereka sendiri. Mereka hanya diminta supaya membayar pajak yang tak seberapa besarnya guna memelihara pemerintah pusat di Madinah. Alangkah besar murah hati Nabi Suci atas pemberian otonomi penuh kepada negara yang baru saja dikalahkan, sehingga dalam keadaan demikian, pembayaran pajak (*jizyah*) yang tak seberapa jumlahnya itu bukanlah suatu beban, melainkan sekedar hadiah belaka. Tak ada tentara pendudukan di negara yang baru dikalahkan itu, dan tak pula mengadakan campur-tangan dalam mengatur negara, baik undang-undangnya, adat-istiadat mapun agamanya. Dan dengan membayar pajak itu, pemerintah Islam bertanggung-jawab untuk melindungi negara-negara kecil terhadap serangan musuh. Seandainya negara-negara beradab seperti sekarang ini mengikuti teladan Nabi Muhammad *saw,* niscaya lebih dari separuh bangsa-bangsa di dunia ini akan bebas dari penjajahan asing. Walaupun kaum Muslimin sesudah zaman Nabi Suci memandang perlu untuk mengatur pemerintahan di daerah yang mereka taklukkan, dan agar rakyat dapat menikmati jaminan perlindungan secara keseluruhan, dan keuntungan-keuntungan yang didapat dari pemerintah, rakyat diharuskan membayar pajak yang cukup lunak, yang disebut jizyah.

Boleh saja dikatakan bahwa negara Islam membuat perbedaan antara golongan Muslim dan non-Muslim, tetapi justru sifat jizyah itulah yang memberi corak keagamaan. Memang nampaknya ada diskriminasi, tetapi ini tidak menguntungkan Muslim, tapi justru menguntungkan golongan non-Muslim. Kaum Muslimin diwajibkan memasuki dinas militer, dan harus bertempur mempertahankan negara, baik di negeri sendiri maupun di luar; selain itu, golongan Muslim diwajibkan membayar pajak lebih tinggi daripada pajak yang harus dibayar oleh golongan non-Muslim, seperti yang akan kami terangkan di bawah ini. Golongan non-Muslim dibebaskan dari wajib militer karena mereka telah membayar jizyah. Jizyah sebanyak setengah dinar setahun, ini terlalu sedikit sebagai imbalan dibebaskannya mereka dari wajib militer. Kaum Muslimin, selain diwajibkan memasuki wajib militer, mereka pun diwajibkan pula membayar zakat, yang ini jauh lebih berat daripada jizyah, sedang golongan non-Muslim hanya diwajibkan

membayar jizyah yang tak seberapa besarnya, sebagai imbalan untuk menikmati keuntungan yang didapat dari pemerintah.

Nama *ahlud-dhimmah,* makna aslinya *orang-orang yang dilindungi* yang diberikan kepada rakyat non-Muslim, yang berdomisili di negara Islam, atau yang diberikan kepada negara non-Islam yang dilindungi oleh pemerintah Islam, menunjukkan bahwa jizyah itu dibayar sebagai imbalan jaminan perlindungan. Dengan kata lain, jizyah ialah uang iuran dari golongan non-Muslim untuk kepentingan militer di negara Islam. Pada dewasa ini tak ada satu pemerintah pun yang tak membebani rakyatnya untuk membiayai tentara. Ada satu riwayat yang menerangkan bahwa suatu pemerintah Islam pernah mengembalikan uang jizyah kepada rakyat yang harus dilindunginya, karena pemerintah tak dapat memberi perlindungan lagi kepada mereka. Pada waktu tentara Islam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah terlihat dalam suatu pertempuran dengan Kerajaan Romawi, mereka terpaksa mengundurkan diri ke Hims, yang mereka taklukkan sebelumnya. Tatkala mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan Hims, Abu Ubaidah memanggil kepala daerah itu, dan mengembalikan semua uang yang telah beliau terima sebagai jizyah, sambil berkata, karena kaum Muslimin tak dapat memberi perlindungan lagi, maka mereka tak berhak menerima jizyah.

Selanjutnya nampak sekali bahwa bebas wajib mliter itu hanya diberikan kepada golongan non-Muslim, sebagaimana ini dikehendakinya, karena jika golongan non-Muslim diharuskan bertempur untuk membela negara, mereka harus dibebaskan dari jizyah. Misalnya, kaum Bani Taghlib dan orang-orang Najran, dua-duanya dari golongan Kristen, mereka tak membayar jizyah (En. Is.). Memang kaum Bani Taghlib ikut bertempur bersama pasukan Islam di medan tempur Buwaib pada tahun 13 Hijriah. Kemudian pada tahun 17 Hijriah mereka menulis surat kepada Khalifah ‘Umar agar diperbolehkan membayar zakat sebagai ganti jizyah, yang pada waktu itu lebih berat daripada jizyah. Dalam buku *Caliphate,* tuan Muir menulis:

> “Atas kemurahan ‘Omar, usul mereka disetujui; dan kaum Bani Taghlib menikmati hak istimewa yang dalam penilaian Kristen tak

seberapa, sungguh imbalan yang tak seberapa itu amat memalukan" (hal. 142).

Pada zaman Khalifah 'Umar disetujui pula wajib militer bagi Jurjan, sebagai pengganti jizyah. Syahbaraz, kepala daerah Armenia, juga mengadakan perjanjian perdamaian dengan kaum Muslimin dengan syarat seperti itu.

Insiden jizyah

Menilik cara-cara dipungutnya uang jizyah menunjukkan bahwa jizyah adalah pajak pembebasan dari wajib militer. Golongan berikut ini dibebaskan dari pembayaran jizyah, yaitu (1) kaum perempuan, (2) anak laki-laki yang belum dewasa, (3) orang lanjut usia, (4) orang cacat karena suatu penyakit (*zamin*), (5) orang lumpuh, (6) orang buta (7) orang melarat (*faqir*) yang tak mampu berusaha (*ghairai-mu'tamil*) (8) budak belian, (9) budak belian yang bekerja untuk memerdekakan sendiri (*mudbir*), dan (10) para rahib (H.I. hal, 571-572). Selain itu,

> "pada abad pertama … banyak sekali orang yang dibebaskan dari pajak, kendati kami tak tahu sebab-sebabnya" (En. Is.).

Sebagaimana telah kami terangkan di muka, kaum non-Muslim yang setuju untuk memasuki dinas militer, dibebaskan dari jizyah; dua fakta itu, yaitu golongan non-Muslim yang tak mampu menjalani dinas militer, dan yang berbadan sehat yang setuju untuk memasuki dinas militer, jika diambil secara keseluruhan, sampailah kita kepada kesimpulan, bahwa jizyah adalah pajak yang dibayar oleh kaum *Dhimmi* yang mampu berperang, sebagai imbalan atas dibebaskannya mereka dari wajib militer.

Jika kita tinjau, untuk apa uang jizyah boleh digunakan? Sampailah kita kepada kesimpulan yang sama, bahwa uang jizyah digunakan untuk memperkuat garis depan, atau untuk membuat benteng di garis depan (*saddut-thaghur*), atau untuk membuat jembatan, atau untuk membayar *qadli* (hakim) dan Gubernur, dan untuk memelihara pasukan dan anak-anak mereka (H.I. hal. 576).

Kendati yang dibebaskan dari jizyah begitu banyak, namun tarip jizyah amatlah rendah, yaitu hanya satu dinar per orang

setahun. Nilai satu dinar[6] kira-kira sama dengan sepuluh Rupis (uang India *penj*.) atau empatpuluh dirham setahun, atau empat dirham sebulan. Berikutnya ialah orang yang membayar dua dinar setahun, atau dua dirham sebulan. Tarif yang paling rendah ialah satu dinar setahun, yang mula-mula ditetapkan bagi semua orang. Tarif tersebut adalah menurut mazhab Hanafi. Adapun madzhab Syafi'i tetap pada tarif semula, yaitu satu dinar seorang setahun tanpa kecuali (H).

Tiga golongan pembayar jizyah tersebut diterangkan: (1) Orang kaya (*Zhahirul-ghina*), artinya, orang yang benar-benar kaya, yang memiliki kekayaan yang melimpah, sehingga ia tak perlu bekerja untuk mencari nafkah; (2) orang yang kecukupan, yang memiliki kekayaan, tetapi harus masih bekerja untuk mencari nafkah; (3) orang miskin yang tak memiliki kekayaan, tetapi berpenghasilan lebih dari cukup untuk kebutuhannya sendiri. Sudah jelas bahwa kaum Muslim harus membayar pajak yang lebih berat, karena di samping harus membayar zakat sebanyak dua setengah persen, mereka dikenakan pula wajib militer. Sebaliknya, jizyah hanyalah dipungut dengan cara yang amat simpatik. Pada suatu hari Sayyidina 'Umar melihat seorang kafir dhimmi meminta-minta, dan pada waktu ditanya, ia menjawab bahwa ia mengerjakan itu untuk dapat membayar jizyah. Lalu oleh sayyidina 'Umar, ia bukan hanya dibebaskan dari jizyah, melainkan pula ia diberi uang tunjangan yang diambil dari kas negara. Di samping itu, sayyidina 'Umar memerintahkan agar semua kafir dhimmi yang keadaannya seperti dia, harus diberi uang tunjangan.

Islam, jizyah, ataukah pedang

Mitos tentang perang yang dilakukan oleh Khalifah permulaan dapat dihilangkan sehubungan dengan pembahasan masalah jizyah tersebut. Pada umumnya orang mengira, bahwa kaum Muslimin bergerak ke luar untuk menyiarkan agama dengan pedang, dan balatentara Islam menyerbu ke semua daerah dengan semboyan: Islam, jizyah, ataukah pedang. Sudah tentu ini gambaran yang diputar balikkan dari kejadian yang sebenarnya. Jika kaum

---

6) Dinar adalah mata uang coin emas, yang beratnya lebih kurang 65,4 grains troy (1 grain troy = 372,242 gram).

Muslimin benar-benar keluar dengan semboyan tersebut di atas, dan menghayati semboyan itu, mengapa banyak kaum non Muslim yang bertempur dalam barisan Islam dan tak membayar jizyah, bahkan mereka tinggal di tengah-tengah masyarakat Islam, bahkan ikut bertempur bersama mereka. Ini adalah bukti yang tak dapat disangkal lagi bahwa teori tentang kaum Muslimin menawarkan pilihan apakah Islam, jizyah ataukah pedang, adalah teori yang sudah usang. Adapun yang benar ialah oleh karena kaum Muslimin melihat Kerajaan Romawi dan Persi berniat untuk menaklukkan tanah Arab dan ingin menghancurkan Islam, kaum Muslimin menolak syarat-syarat perdamaian apabila di dalamnya tak disebutkan suatu syarat bahwa mereka tak akan mengulangi serangan; dan syarat yang dituntut oleh kaum Muslimin adalah jizyah, yang ini merupakan pengakuan kalah di pihak mereka. Tak ada pertempuran yang pernah dilancarkan oleh kaum Muslimin dengan mengirim berita itu kepada tetangga yang suka damai; sejarah membuktikan kebenaran itu. Tetapi apabila pertempuran sudah berkobar yang disebabkan serangan pihak musuh, yang dibuktikan dengan serbuan mereka ke wilayah Islam atau mereka membantu musuh Islam, maka wajarlah apabila kaum Muslimin tak mengakhiri pertempuran sebelum kemenangan tercapai. Kaum Muslimin mendambakan agar pertumpahan darah tak terulang lagi setelah musuh dikalahkan, hanya jika mereka mau mengaku kekalahan mereka dan mau membayar jizyah, sekedar persembahan bukan ganti rugi perang yang amat menggencet sebagaimana terjadi pada zaman sekarang ini. Jadi, tawaran untuk mengakhiri permusuhan dengan syarat membayar jizyah adalah perbuatan kasih sayang terhadap musuh yang ditaklukkan. Tetapi jika tawaran membayar jizyah ditolak oleh negara yang kalah, maka kaum Muslimin tak mempunyai pilihan lain selain menggunakan pedang, sampai musuh ditaklukkan secara tuntas.

Kini tinggallah suatu pertanyaan, apakah tentara Islam pernah menyerukan agar para musuh memeluk Islam? Dan apakah ini suatu pelanggaran jika tentara Islam berbuat demikian? Sudah dari sejak awal, Islam adalah agama yang harus disiarkan, dan setiap orang Islam menganggap itu suatu hak mutlak untuk berdakwah kepada orang lain supaya memeluk Islam. Para muballigh

Islam ke mana pun mereka pergi, memandang itu suatu kewajiban nomor satu untuk menyiarkan Islam, karena mereka merasa bahwa Islam memberi hidup baru dan memberi keteguhan batin kepada manusia, dan Islam memecahkan masalah yang pelik dan rumit yang terdapat pada setiap bangsa. Memang benar bahwa Islam ditawarkan pula kepada musuh yang sedang bertempur, tetapi tak benar jika dikatakan bahwa Islam disiarkan dengan pedang, mengingat tak ada satu contoh pun dalam sejarah, bahwa Islam dipaksakan kepada para tawanan perang; demikian pula tak pernah terjadi bahwa kaum Muslimin menyampaikan pesan kepada negara tetangga yang suka damai bahwa mereka akan diserbu jika mereka tak mau memeluk Islam. Apa yang tertera dalam sejarah Islam, ialah bahwa pada setiap pertempuran, setelah musuh dikalahkan oleh kaum Muslimin, apabila dibicarakan perjanjian perdamaian, karena terdorong oleh semangat keimanan, lalu kaum Muslimin menceritakan pengalaman mereka kepada para pemimpin musuh.

Mereka menceritakan bahwa dahulu mereka adalah musuh bebuyutan terhadap Islam, tetapi akhirnya mereka yakin bahwa Islam ternyata rahmat dan kekuatan yang mengangkat harkat derajat bangsa Arab dari lembah kehinaan ke puncak ketinggian akhlak dan rohani, dan menempa unsur-unsur yang saling bermusuhan menjadi satu bangsa yang kuat. Kata-kata itulah yang diucapkan oleh para duta Islam kepada bangsa Romawi dan Persi agar mereka mau memeluk Islam, yang ini bukan disampaikan sebelum terjadi pertempuran saja, melainkan disampaikan pula pada waktu diadakan perundingan perdamaian. Jika mereka mau memeluk Islam, maka tak perlu lagi diadakan perjanjian perdamaian, dan dua bangsa itu diperlakukan sebagai saudara. Jadi, bukan memaksakan Islam dengan pedang, melainkan menawarkan itu sebagai pendahuluan perjanjian perdamaian, persamaan derajat dan persaudaraan. Pada zaman Khulafaur-rasyidin, tak pernah kaum Muslimin menyampaikan pesan kepada negara tetangga yang suka damai, bahwa apabila mereka tak mau memeluk Islam, maka mereka akan diserbu oleh pasukan Islam. Memang kaum Muslimin melangsungkan pertempuran, tetapi pertempuran itu bukan ditujukan untuk memaksakan Islam. Dan kaum Muslimin

tak pernah melakukan perbuatan yang tak pernah dilakukan oleh Nabi Suci, dan tak pernah diajarkan oleh Qur'an Suci sebagai satu-satunya pedoman petunjuk mereka di dunia.

Pedoman petunjuk tentang perang

Pedoman petunjuk yang diberikan oleh Nabi Suci kepada pasukan beliau menunjukkan bahwa pertempuran beliau bukanlah ditujukan untuk memaksakan Islam. Ada satu Hadits yang berbunyi:

> "Abdullah bin 'Umar meriwayatkan, bahwa dalam suatu pertempuran yang dilakukan oleh Nabi Suci terdapat seorang perempuan di antara mereka yang menjadi korban. Atas kejadian itu, Nabi Suci melarang membunuh perempuan dan anak kecil" (Bu. 56:174-178).

Hadits yang melarang membunuh perempuan dan anak kecil diulang berkali-kali dalam Kitab Hadits (AD. 15:112; Tr. 19:19; Ah. I, hal. 256; Ah. II, hal. 22-23; Ah. III, hal. 488; M. 32:6). Nah, seandainya perang yang dilakukan oleh kaum Muslimin ditujukan untuk memaksakan Islam kepada para musuh, mengapa perempuan dan anak-anak harus dikecualikan? Sudah tentu akan lebih mudah untuk memasukkan mereka dalam Islam jika mereka ditakut-takuti dengan pedang, karena perempuan dan anak-anak tak mampu mengadakan perlawanan, tidak seperti laki-laki yang biasa bertempur. Kenyataan adanya larangan untuk membunuh sejumlah duapertiga penduduk yang terdiri dari perempuan dan anak-anak, membuktikan bahwa perang kaum Muslimin bukanlah ditujukan untuk memaksakan Islam. Dalam beberapa Hadits, selain perempuan dan anak-anak, ditambah pula *'asif* (orang yang dipekerjakan pada tentara), untuk menunjukkan bahwa selain perempuan dan anak-anak, kaum Muslimin dilarang pula membunuh orang yang direkrut oleh tentara sebagai 'pekerja' (Ah. III, hal. 488; Ah. IV, hal. 178; AD. 15:112). Ada Hadits lagi yang menerangkan bahwa kaum Muslimin dilarang membunuh *syaikh fani* (orang lanjut usia) yang tak mampu berperang (MM. 18:5-ii). Para rahib tak boleh disakiti (Ah. I, hal. 300). Hanya dalam suatu pertempuran malam saja Nabi Suci memaafkan terbunuhnya perempuan dan anak-anak secara tidak disengaja, karena "mereka

berkumpul dengan kaum laki-laki" (Bu. 56:146). Adapun yang dimaksud oleh Nabi Suci ialah, kemungkinan terjadinya pembunuhan sukar sekali disingkiri, karena pada malam yang gelap, sukar sekali membedakan antara laki-laki dan perempuan sebagai prajurit dengan perempuan dan anak-anak.

Guna melengkapi contoh tersebut di atas, berikut ini kami kutip satu contoh dari buku *Spirit of Islam,* karya Sayyid 'Amir 'Ali. Pada waktu Nabi Suci memberangkatkan pasukan untuk menghadapi tentara Romawi, beliau memberi instruksi:

> "Dalam membalas serangan yang dilancarkan terhadap kita, janganlah kamu menganiaya para penghuni harem yang tak berdosa; selamatkanlah kaum perempuan; jangan melukai anak yang masih menetek dan orang yang sedang sakit. Jangan merobohkan tempat kediaman penduduk yang tak mengadakan perlawanan; jangan memusnahkan bahan makanan mereka dan pohon buah-buahan mereka; dan jangan pula merusak pohon kurma" (hal. 81).

Kepada komandan pasukan di Syria, sayyidina Abu Bakar memberi instruksi:

> "Apabila kamu berhadapan dengan musuh, bertempurlah dengan jantan, dan jangan sekali-kali mundur. Dan jika kamu memperoleh kemenangan, janganlah kamu membunuh anak-anak, orang lanjut usia, dan kaum perempuan. Jangan memusnahkan pohon kurma, dan jangan pula membakar ladang gandum, jangan menebang pohon buah-buahan, dan jangan pula membinasakan ternak, terkecuali beberapa ekor yang kamu sembelih untuk bahan makanan kamu. Jika kamu membuat perjanjian atau pengumuman, tepatilah itu, dan jadilah teladan yang baik seperti yang kamu ucapkan. Dalam perjalanan, kamu akan menjumpai beberapa orang yang tekun menjalankan agama yang hidup menyendiri dalam biara, yang membulatkan tekad untuk mengabdi kepada Allah secara itu. Biarkanlah mereka itu, dan janganlah kamu membunuh mereka dan menghancurkan biara mereka" (hal. 81).

Tawanan perang

Perlakuan terhadap tawanan perang seperti yang digariskan oleh Qur'an dan Hadits, membuktikan pula suatu kenyataan, bahwa paham menyiarkan Islam dengan pedang tidaklah dikenal samasekali oleh arti perang secara Islam. Apabila pertempuran yang dilakukan oleh Nabi Suci dan para Khalifah permulaan itu dimaksud untuk menyiarkan Islam dengan kekuatan senjata, niscaya maksud itu akan mudah tercapai dengan memaksakan Islam kepada para tawanan perang yang berada dalam kekuasaan kaum Muslimin. Namun ini tak diizinkan oleh Qur'an suci yang menggariskan seterang-terangnya agar mereka dibebaskan. Qur'an mengatakan:

> "Maka apabila kamu berhadapan dengan kaum kafir dalam pertempuran, penggallah leher mereka; lalu jika kamu mengalahkan mereka, jadikanlah mereka tawanan perang, lalu sesudah itu bebaskanlah mereka sebagai anugerah atau dengan uang tebusan, sampai pertempuran meletakkan senjata" (47:4).

Dari ayat tersebut terang sekali, bahwa izin menawan tahanan hanya diberikan selama masih berkecamuk pertempuran. Sekalipun izin diberikan, namun tawanan perang tidak selamanya dijadikan budak, melainkan harus dimerdekakan sebagai anugerah, atau dengan membayar uang tebusan. Nabi Suci melaksanakan perintah itu pada waktu beliau masih hidup.[7] Pada waktu perang Hunain, 6000 tawanan perang dari kabilah Hawazin dimerdekakan semua sebagai karunia Nabi Suci (Bu. 40:7; IJ-H. III, hal. 132). Seratus keluarga dari Bani Mustaliq ditawan dalam pertempuran Muraisi, dan mereka semua dibebaskan tanpa membayar uang tebusan (IJ-H. III, hal 66). Dalam perang Badar telah ditawan sejumlah 70 orang, dan hanya dalam peristiwa ini sajalah mereka dituntut uang tebusan, tetapi mereka terus dimerdekakan

---

7) Sekalipun dalam Qur'an Suci dicantumkan perintah agar semua tawanan perang dibebaskan, dan sekalipun Nabi Suci tak pernah membunuh seorang tawanan pun, bahkan membebaskan mereka sebagai karunia, namun Pendeta Klein menulis dalam bukunya *Religion of Islam:* "Kaum kafir yang ditawan dalam pertempuran yang tak mau memeluk Islam, mereka boleh dibunuh atau ditawan terus … Atau dimerdekakan dengan syarat, bahwa mereka dijadikan Dhimmi, terkecuali kaum penyembah berhala dan kaum murtad yang harus dibunuh" (hal. 179). Ini adalah keterangan yang sungguh tak ada dasarnya samasekali.

sekalipun pertempuran dengan kaum Quraisy masih akan terus berkobar (Ad. 15:122;Ah. I, hal. 30). Adapun tebusan yang diterima dari sebagian tawanan perang Badar ialah, mereka disuruh bekerja sebagai guru untuk memberi pelajaran membaca dan menulis (Ah. I, hal. 247; Z.I. hal. 534). Jika tak ada lagi pertempuran, dan keadaan telah damai kembali, maka semua tawanan harus dibebaskan.

Perbudakan dihapus

Selain itu, ayat 47:4 juga menghapus perbudakan. Biasanya perbudakan itu terjadi karena adanya serbuan dari kabilah kuat terhadap kabilah lemah. Islam tak memperbolehkan serbuan itu, atau menawan orang dengan jalan serbuan. Menahan orang hanya dapat dilakukan pada waktu terjadi pertempuran biasa; sekalipun demikian tawanan itu tak boleh ditawan selama-lamanya. Setelah pertempuran selesai, orang diwajibkan membebaskan tawanan, baik sebagai karunia maupun dengan tebusan. Jadi menawan orang itu hanya boleh dilakukan selama masih berkobar keadaan perang. Setelah perang selesai, tak boleh lagi ada tawanan.

Nama yang diterapkan terhadap tawanan perang ialah *ma malakat aimanukum,* makna aslinya *apa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu.* Apa yang dimiliki oleh tangan kanan, artinya apa yang diperoleh oleh penguasa yang menang; tawanan perang dinamakan demikian, karena mereka dijadikan rakyat taklukkan oleh penguasa yang menang dalam pertempuran. Mereka juga dinamakan *'abd* (budak), karena mereka kehilangan kemerdekaan. Perbudakan boleh dikatakan telah dihapus oleh peradaban, tetapi ini hanya teorinya saja, karena sampai sekarang perbudakan itu tetap ada, karena bangsa-bangsa yang ditaklukkan dan diperintah oleh bangsa itu sebenarnya juga perbudakan. Dalam Islam, perlakuan terhadap tawanan perang atau budak belian itu tak ada taranya. Tidak ada bangsa atau masyarakat lain yang dapat memperlihatkan perlakuan seperti yang dilakukan oleh Islam terhadap budak belian, bahkan pula terhadap anggota masyarakat sendiri apabila yang satu menduduki kedudukan sebagai majikan, sedang yang lain sebagai pelayan. Memang benar bahwa budak belian atau tawanan perang diharuskan mengerjakan suatu pekerjaan,

tetapi syarat-syarat kerja yang harus ia lakukan janganlah menimbulkan rasa hina pada diri mereka. Dengan kata-kata yang terang, Nabi Suci menggariskan aturan yang indah untuk memperlakukan mereka sebagai saudara. Dalam satu Hadits diuraikan:

> "Ma'rur berkata: Aku berjumpa dengan Abu Dhar, di Rabdlah, dan ia memakai pakaian, dan budaknya memakai pakaian yang sama. Aku bertanya kepadanya tentang ini, ia menjawab: Pada suatu hari aku memaki-maki dia dan mengecamnya karena ibunya (yakni menyebut dia sebagai anak Negro perempuan). Nabi Suci bersabda kepadaku: Wahai Abu Dhar, engkau memaki-maki dia karena ibunya. Sungguh engkau masih jahiliah. Budakmu itu saudaramu juga; Allah menempatkannya dalam kekuasaanmu. Maka barangsiapa saudaranya berada dalam kekuasaannya, hendaklah ia memberi makan kepadanya seperti yang ia makan sendiri, dan memberi pakaian kepadanya seperi yang ia pakai sendiri, dan jangan sekali-kali memberi pekerjaan kepadanya yang ia tak mampu melakukannya, dan jika engkau memberi pekerjaan kepadanya bantulah ia mengerjakan pekerjaannya" (Bu. 2:22).

Para tawanan perang dibagi-bagi kepada masing-masing keluarga, karena pada waktu itu pemerintah Islam tak mempunyai biaya untuk merawat mereka, namun demikian, mereka diperlakukan penuh hormat. Seorang tawanan perang mengatakan bahwa ia diserahkan kepada seorang keluarga yang keluarga itu memberi roti kepadanya, sedang mereka sendiri hanya makan kurma (IJ-H. I, hal. 287). Oleh karena itu, tawanan perang bukan saja harus dimerdekakan, melainkan selama mereka ditawan, mereka diperlakukan dengan penuh hormat.

Perang harus dilakukan secara jujur

Dari uraian tersebut di atas, mengenai perkara perang dan damai, terang sekali bahwa Islam mengakui adanya perang sebagai pergolakan antar bangsa – suatu perjuangan yang amat mengerikan – yang kadang-kadang diperlukan karena kondisi kehidupan manusia itu sendiri. Jika pergolakan itu terjadi, suatu bangsa dibebani tanggungjawab dalam perkara itu secara terhormat, dan harus bertempur habis-habisan. Islam tak mengizinkan

kepada umatnya untuk memancing-mancing pertempuran, dan tak mengizinkan pula mendahului menyerang, tetapi apabila pertempuran dilancarkan terhadap Islam, Islam menyuruh umatnya supaya mengerahkan segala kekuatan untuk membela diri, Tetapi apabila musuh minta damai setelah pertempuran berkobar, kaum Muslimin tidak boleh menolak, sekalipun kejujuran musuh amat diragukan. Tetapi selama pertempuran masih berkobar, itu harus dituntaskan hingga selesai. Oleh Qur'an Suci kaum Muslimin diperintahkan untuk berlaku jujur dalam bertempur sekalipun terhadap musuh. Qur'an mengatakan:

> "Dan janganlah kebencian mereka – karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjid Suci – menyebabkan kamu melanggar; dan tolong-menolonglah dalam kebajikan dan kebaktian, dan janganlah kamu saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan" (5:2).
>
> "Dan janganlah kebencian orang-orang mendorong kamu untuk berlaku tak adil. Berlaku adillah kamu; ini lebih dekat kepada taqwa" (5:8).

Ayat tersebut tercantum dalam Surat yang diturunkan menjelang wafatnya Nabi Suci. Hadits juga memerintahkan supaya berlaku jujur dalam pertempuran.

> "Bertempurlah, dan janganlah kamu memotong-motong tubuh, dan jangan pula membunuh anak-anak" (M. 32:2).

Itu adalah sebagian dari peraturan yang membersihkan pertempuran dari unsur-unsur kebiadaban dan kelaliman yang banyak dilakukan oleh berbagai bangsa yang saling berperang. Jadi, Islam tak mengizinkan perbuatan yang tak berperikemanusiaan dan tak sopan.

Kadang-kadang orang mengutip satu Hadits yang seakan-akan mengizinkan kaum Muslimin menipu dalam pertempuran. Ini disebabkan orang salah menafsirkan kalimat-kalimat Hadits itu.

Menipu dan berdusta[8] itu dalam segala keadaan dilarang. Adapun Hadits yang dimaksud, berbunyi:

> "Rasulullah saw bersabda: Chosroes akan binasa, dan sepeninggal dia tak akan ada Chosroes lagi, dan Caesar akan binasa, dan sepeninggal dia tak akan ada lagi Caesar, dan harta kekayaan mereka akan dibagikan di jalan Allah, dan dia menyebut pertempuran sebagai tipu-daya (*khad'atan*)" (Bu. 56:157).

Kata-kata itu diucapkan oleh Nabi Suci pada waktu beliau menerima laporan bahwa Chosroes merobek-robek surat beliau dan memerintahkan supaya menangkap beliau. Kata-kata itu mengandung ramalan bahwa kekuasaan Chosroes dan Caesar akan lenyap dalam pertempuran melawan kaum Muslimin, dan sepeninggal mereka, tak akan ada lagi kerajaan Persi di bawah Chosroes dan tak ada pula kerajaan Romawi di bawah kekuasaan Caesar. Ternyata penutup Hadits tersebut yang berbunyi: "dan dia menyebut pertempuran sebagai tipu-daya" hanyalah menjelaskan bagaimana Chosroes dan Caesar akan binasa.

Perang adalah tipu-daya dalam arti bahwa negara besar kadang-kadang memerangi negara kecil, karena mengira bahwa negara kecil itu mudah dihancurkan, tetapi ternyata negara besar itu tertipu, dan malahan mendatangkan kehancuran pada negara besar itu sendiri. Ini terjadi dalam pertempuran Persi dan Romawi melawan kaum Muslimin. Mereka serentak melancarkan serangan terhadap bangsa Arab, karena mengira bahwa dalam sekejap mata mereka dapat menghancurkan kekuatan baru di tanah Arab. Mula-mula mereka dapat membantu kabilah di garis depan untuk menghalau kekuatan Islam, dan akhirnya mereka terlibat dalam pertempuran dengan kaum Muslimin yang berakhir dengan hancurnya kekuasaan mereka. Inilah penjelasan yang diberikan

---

8) Hadits yang menerangkan bahwa dalam tiga peristiwa, Nabi Ibrahim berkata dusta. Ini harus ditolak, mengingat bahwa Qur'an Suci khusus menekankan akan kejujuran dan ketulusan beliau dengan menyebut beliau *siddiq,* artinya *orang yang amat tulus* atau *orang tulus yang tak pernah berdusta.* Imam Razi menolak Hadits itu dengan alasan bahwa akan lebih masuk akal untuk menyebut rawi yang meriwayatkan Hadits itu sebagai pendusta daripada mengatakan dusta kepada Nabi Allah (Rz. VII, hal. 151). Peristiwa tentang disebutnya Nabi Ibrahim sebagai orang yang berkata dusta, telah kami uraikan dalam Kitab Tafsir Qur'an Suci. Lihatlah 21:63; 37:89; dan 19:41).

dalam tafsir Bukhari yang amat terkenal, yakni dalam Kitab *'Aini,* yang berbunyi:

> "Sekali orang tertipu dalam pertempuran, ia kehabisan tenaga dan akhirnya binasa, dan tak mungkin dapat kembali pada keadaan semula" (Ai. VII, hal. 66).

Imam Ibnu 'Atsir memberi tiga macam keterangan, sesuai dengan bunyi kata-katanya, yaitu *Khad'ah,* atau *khud'ah* atau *khuda'ah,* ketiga-tiganya hampir sama artinya seperti yang diuraikan dalam kitab *'Aini.* Jika diambil ucapan yang pertama, yang konon disebut paling benar dan paling baik, artinya ialah: "Adapun arti kata pertama, ialah bahwa perang itu ditentukan oleh kehancuran, sekali orang yang berperang dihancurkan, ia tak dapat ditangguhkan lagi" (N). Karena hanya kurang sempurnanya pengetahuan bahasa Arab sajalah yang menyebabkan sebagian orang mengira bahwa Hadits tersebut mengizinkan perbuatan menipu dalam pertempuran. Sebenarnya, perang secara Islam itu bersih dari segala sesuatu yang tak pantas, karena kaum Muslimin diberitahu seterang-terangnya, bahwa perang yang ditujukan untuk mendapat keuntungan (baik dalam bentuk harta kekayaan maupun perluasan daerah), bukanlah perang di jalan Allah (Bu. 56:15). Qur'an Suci menguraikan lebih jelas lagi:

> "Maka dari itu, biarlah orang-orang berperang di jalan Allah yang telah menjual kehidupan dunia untuk akhirat" (4:74).

Murtad

Kata *murtad* berasal dari kata *irtadda* menurut wazan *ifta'ala*, berasal dari kata *radda* yang artinya: *berbalik*. Kata *riddah* dan *irtidad* dua-duanya berarti *kembali kepada jalan, dari mana orang datang semula.* Tetapi kata *Riddah* khusus digunakan dalam arti *kembali pada kekafiran*, sedang kata *irtidad* digunakan dalam arti itu, tapi juga digunakan untuk arti yang lain (R), dan orang yang kembali dari Islam pada kekafiran, disebut *murtad*. Banyak sekali terjadi salah paham terhadap masalah murtad ini, sama seperti halnya masalah jihad. Pada umumnya, baik golongan Muslim maupun non-Muslim, semuanya mempunyai dugaan, bahwa menurut Islam, kata mereka, orang murtad harus dihukum mati. Jika Islam

tak mengizinkan orang harus dibunuh karena alasan agama, dan hal ini telah diterangkan di muka sebagai prinsip dasar Islam, maka tidaklah menjadi soal tentang kekafiran seseorang, baik itu terjadi setelah orang memeluk Islam ataupun tidak. Oleh sebab itu, sepanjang mengenai kesucian nyawa seseorang, kafir dan murtad itu tak ada bedanya.

Persoalan murtad menurut Qur'an

Qur'an Suci adalah sumber syariat Islam yang paling utama; oleh sebab itu akan kami dahulukan. Soal pertama, dalam Qur'an tak ada satu ayat pun yang membicaraan perihal *murtad* secara kesimpulan. *Irtidad* atau *perbuatan murtad* yang terjadi karena menyatakan diri sebagai orang kafir atau terang-terangan mengingkari Islam, ini tak dapat dijadikan patokan, karena adakalanya orang yang sudah mengaku Islam, mempunyai pendapat atau melakukan perbuatan yang menurut penilaian ulama ahli fikih, bukanlah bersumber kepada Islam. Mencaci-maki seorang Nabi atau menghina Qur'an, acapkali dijadikan alasan untuk memperlakukan seseorang sebagai orang murtad, sekalipun ia secara sungguh-sungguh mengaku sebagai orang beriman kepada Qur'an dan Nabi. Soal kedua, pengertian umum bahwa Islam menghukum mati orang murtad, ini tak ada dalilnya dalam Qur'an Suci. Dalam *Encyclopaedia of Islam*, tuan Heffeming mengawali tulisannya tentang masalah murtad dengan kata-kata: "*Dalam Qur'an, ancaman hukuman terhadap orang yang murtad hanya akan dilakukan di Akhirat saja*". Dalam salah satu wahyu Makkiyah terakhir, terdapat uraian:

> "Barangsiapa kafir kepada Allah sesudah beriman –bukannya ia dipaksa, sedang hatinya merasa tentram dengan iman, melainkan orang yang membuka dadanya untuk kekafiran, mereka akan ditimpa kutuk Allah, dan mereka akan mendapat siksaan yang pedih" (16:106).

Dari ayat ini terang sekali bahwa orang murtad akan mendapat siksaan di Akhirat, dan hal ini tak diubah oleh wahyu yang diturunkan belakangan tatkala pemerintah Islam telah berdiri, setelah Nabi Suci hijrah ke Madinah. Dalam salah satu wahyu

Madaniyah permulaan, orang murtad dibicarakan sehubungan dengan berkobarnya pertempuran yang dilancarkan oleh kaum kafir dengan tujuan untuk memurtadkan kaum Muslimin dengan kekuatan senjata:

> "Dan mereka tak akan berhenti memerangi kamu sampai mereka mengembalikan kamu dari agama kamu, jika mereka dapat. Dan barangsiapa di antara kamu berbalik dari agamanya (*yartadda*) lalu ia mati selagi ia kafir, ini adalah orang yang sia-sia amalnya di dunia dan di Akhirat. Dan mereka adalah kawan api, mereka menetap di sana" (2:217).[9]

Maka apabila orang menjadi murtad, ia akan dihukum karena ia kembali mengerjakan perbuatan jahat lagi, tetapi ia tidaklah dihukum di dunia, melainkan di Akhirat. Adapun perbuatan baik yang ia lakukan selama menjadi Muslim, menjadi sia-sia karena ia mengambil jalan buruk dalam hidupnya.

Surat ketiga yang diturunkan pada tahun ketiga Hijriah, membicarakan berulangkali orang yang kembali kepada kekafiran setelah mereka memeluk Islam, namun hukuman yang diuraikan di dalam Surat tersebut akan diberikan di Akhirat. Qur'an mengatakan:

> "Bagaimana Allah memimpin kaum yang kafir sesudah mereka beriman, dan sesudah mereka menyaksikan bahwa Rasul itu benar; dan sesudah datang kepada mereka tanda bukti yang terang" (3:85).

---

9) Penulis Kristen yang bersemangat sekali untuk menemukan ayat Qur'an yang menghukum mati orang murtad, tak segan-segan lagi menerjemahkan kata *fayamut* (yang sebenarnya berarti: *lalu ia mati*) mereka terjemahkan: *lalu ia dihukum mati,* suatu terjemahan yang amat keliru. Kata *fayamut* adalah kata kerja aktif, dan kata *yamutu* artinya ialah *mati.* Digunakannya kata itu membuktikan seterang-terangnya bahwa perbuatan murtad tidaklah dihukum mati. Sebagian mufassir menarik kesimpulan yang salah terhadap ayat yang berbunyi: *"ini adalah orang yang sia-sia amal perbuatannya",* ini tidaklah berarti bahwa ia akan diperlakukan sebagai penjahat. Adapun yang dimaksud dengan kata *amal* di sini ialah perbuatan baik yang ia lakukan selama ia menjadi Muslim. Amal inilah yang akan menjadi sia-sia, baik di dunia maupun di akhirat setelah ia murtad. Perbuatan baik hanya akan ada gunanya jika perbuatan baik itu mendatangkan kebaikan bagi seseorang, dan dapat meningkatkan kesadaran menuju perkembangan hidup yang tinggi. Di tempat lain dalam Qur'an Suci diuraikan bahwa perbuatan orang akan sia-sia jika ia hanya bekerja untuk duniawinya saja dan mengabaikan kehidupan akhirat: *"Yaitu orang yang tersesat usahanya dalam kehidupan dunia, dan mengira bahwa mereka adalah ahli dalam membuat barang-barang. Mereka mengafiri ayat-ayat Tuhan dan mengafiri perjumpaan dengan-Nya, maka sia-sialah amal mereka. Maka dari itu Kami tak akan menegakkan timbangan bagi mereka pada Hari Kiamat"* (18:104-105). Dalam ayat ini, yang dimaksud *habithat* ialah perbuatan yang sia-sia sepanjang mengenai kehidupan rohani.

> "Pembalasan mereka ialah, mereka akan ditimpa laknat Allah" (3:86).
>
> "Terkecuali mereka yang bertobat sesudah itu, dan memperbaiki kelakuan mereka" (3:88).
>
> "Sesungguhnya orang yang kafir sesudah mereka beriman, lalu mereka bertambah kafir, tobat mereka tak akan diterima" (3:89).

Adapun dalil yang paling meyakinkan bahwa orang murtad tidak dihukum mati, ini tercantum dalam rencana kaum Yahudi yang diangan-angankan selagi mereka hidup di bawah pemerintahan Islam di Madinah. Qur'an mengatakan:

> "Dan golongan kaum Ahli Kitab berkata: Berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada arang-orang yang beriman pada bagian permulaan hari itu, dan kafirlah pada bagian terakhir hari itu" (3:71).

Bagaimana mungkin orang yang hidup di bawah pemerintahan Islam dapat mengangan-angankan rencana semacam itu yang amat merendahkan martabat Islam, jika perbuatan murtad harus dihukum mati? Surat *al-Maidah* adalah Surat yang diturunkan menjelang akhir hidup Nabi Suci, namun dalam Surat itu perbuatan murtad dibebaskan dari segala hukuman dunia:

> "Wahai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada-Nya" (5:54).

Sepanjang mengenai Qur'an Suci, tak ada satu ayat pun yang menerangkan bahwa orang murtad harus dihukum mati, bahkan ayat yang membicarakan perbuatan murtad tak membenarkan adanya hukuman semacam itu, dan tak dibenarkan pula oleh ayat 2:256 yang ini merupakan *Magna Charta* bagi kemerdekaan beragama yang berbunyi: "*laa ikraha fiddiin – Tak ada paksaan dalam agama*".

Persoalan murtad menurut Hadits

Marilah kita sekarang meninjau uraian Hadits, yang dalil Hadits inilah yang dipakai oleh kitab-kitab fikih sebagai dasar adanya hukuman mati bagi kaum murtad. Tak sangsi lagi bahwa uraian Hadits yang bersangkutan mencerminkan uraian yang timbul belakangan, namun demikian, jika Hadits itu kita pelajari dengan teliti, sampailah pada kesimpulan, bahwa perbuatan murtad tidaklah dihukum, terkecuali apabila perbuatan murtad itu dibarengi dengan peristiwa lain yang menuntut suatu hukuman bagi pelakunya. Imam Bukhari yang tak sangsi lagi merupakan penulis Hadits yang paling teliti dan paling hati-hati, amatlah tegas dalam hal ini. Dalam Kitab Bukhari terdapat dua bab yang membahas masalah murtad; yang satu berbunyi: *Kitabul-muharibin min ahlil-kufri wa-riddah,* artinya *Kitab tentang orang yang berperang* (melawan kaum Muslim) *dari golongan kaum kafir dan kaum murtad.* Adapun yang satu lagi berbunyi: *Kitab istita-bal-mu'anidin wal-murtadin wa qitalihim,* artinya *Kitab tentang seruan bertobat bagi musuh dan kaum murtad dan berperang melawan mereka.* Dua judul itu sudah menjelaskan sendiri. Judul yang pertama, menerangkan seterang-terangnya bahwa yang dibicarakan hanyalah kaum murtad yang berperang melawan kaum Muslimin. Adapun judul yang kedua, hubungan kaum murtad dengan musuh-musuh Islam. Itulah yang sebenarnya menjadi pokok dasar seluruh persoalan; hanya karena salah paham sajalah maka dirumuskan suatu ajaran yang bertentangan dengan ajaran Qur'an yang terang-benderang. Pada waktu berkobarnya pertempuran antara kaum Muslimin dengan kaum kafir, kerapkali terjadi orang menjadi murtad dan bergabung dengan musuh untuk memerangi kaum Muslimin. Sudah tentu orang semacam itulah yang harus diperlakukan sebagai musuh, bukan karena murtadnya, melainkan karena berpihak kepada musuh. Lalu ada pula kabilah yang tak berperang dengan kaum Muslimin dan apabila ada orang murtad dan bergabung dengan mereka, orang tersebut tak diapa-apakan. Orang semacam itu disebut seterang-terangnya dalam Qur'an Suci:

> "Terkecuali orang-orang yang bergabung dengan kaum yang mempunyai ikatan perjanjian antara kamu dan mereka, atau orang-orang yang datang kepada kamu sedangkan hati mereka

mengerut karena takut memerangi kamu atau memerangi golongan mereka sendiri. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia beri kekuatan kepada mereka melebihi kamu, sehingga mereka berani memerangi kamu. Lalu jika mereka mengundurkan diri dari kamu, dan tak memerangi kamu dan menawarkan perdamaian kepada kamu, maka Allah tak memberi jalan kepada kamu untuk melawan mereka" (4:90).

Satu-satunya peristiwa yang disebutkan dalam Hadits sahih mengenai pemberian hukuman kepada kaum murtad ialah peristiwa segolongan orang dari kabilah 'Ukul yang memeluk Islam dan ikut hijrah ke Madinah, tetapi mereka tak merasa cocok dengan udara di Madinah, maka dari itu Nabi Suci menyuruh mereka supaya tinggal di suatu tempat di luar Madinah, yang di sana dipelihara unta perahan milik pemerintah, sehingga mereka dapat menikmati udara terbuka dan minum susu. Mereka menjadi sehat sekali, tetapi kemudian mereka membunuh penjaganya dan membawa lari untanya. Kejadian itu dilaporkan kepada Nabi Suci, lalu sepasukan tentara diperintah untuk mengejar mereka, dan mereka dihukum mati (Bu. 56:152).[10] Riwayat itu terang sekali bahwa bukan dihukum mati karena murtad, melainkan karena membunuh si penjaga unta.

Banyak sekali orang yang hanya menekankan satu Hadits yang berbunyi: "*Barangsiapa murtad dari agamanya. Bunuhlah dia*" (Bu. 88:1). Tetapi mengingat apa yang diungkapkan dalam

---

10) Sebagian Hadits menerangkan bahwa mereka disiksa sampai mati. Jika ini terjadi sungguh-sungguh, ini hanyalah sekedar hukum kisas, yang sebelum turun wahyu tentang hukum pidana secara Islam, hukum kisas menjadi peraturan yang lazim. Sebagian Hadits menerangkan bahwa segolongan orang dari kabilah 'Ukul mencukil mata penjaga unta, lalu digiringnya ke gunung batu yang panas, agar ia mati kesakitan. Oleh sebab itu lalu mereka juga dihukum mati seperti itu (Ai. VII, hal. 58). Tetapi Hadits lain membantah tentang digunakannya hukum kisas dalam peristiwa tersebut. Menurut Hadits ini, Nabi Suci berniat menyiksa mereka sampai mati sebagaimana telah mereka lakukan terhadap si penjaga unta, tetapi sebelum beliau melaksanakan hukuman itu, beliau menerima wahyu yang mengutarakan hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran semacam itu, yang berbunyi: "Adapun hukuman orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berbuat bencana di bumi, ialah mereka harus dibunuh atau disalib atau dipotong tangan mereka berselang-seling, atau dipenjara" (5:33) (IJ-C. VII, hal. 121). Jadi, menurut ayat ini, perbuatan murtad ialah melancarkan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Adapun hukumannya bermacam-macam selaras dengan sifat kejahatan yang mereka lakukan. Adakalanya dihukum mati atau disalib apabila ia menjalankan teror; tetapi adakalanya hanya dihukum penjara saja.

Kitab Bukhari bahwa yang dimaksud murtad ialah orang yang berbalik memerangi kaum Muslimin, dan menghubungkan nama mereka dengan nama-nama musuh Islam, maka terang sekali bahwa yang dimaksud oleh Hadits tersebut ialah orang yang mengubah agamanya dan bergabung dengan musuh-musuh Islam lalu bertempur melawan kaum Muslimin. Hanya dengan pembatasan dalam arti itulah, maka Hadits tersebut dapat disesuaikan dengan Hadits lain, atau dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Qur'an Suci. Sebenarnya, kata-kata Hadits tersebut begitu luas sehingga mencakup segala pergantian agama, agama apa saja. Jika demikian, maka orang non-Muslim yang masuk Islam, atau orang Yahudi yang masuk Kristen, harus dibunuh. Terang sekali bahwa uraian semacam itu tak dapat dilakukan kepada Nabi Suci. Maka Hadits tersebut tak dapat diterima begitu saja tanpa diberi pembatasan dalam artinya.

Hadits lain yang membicarakan pokok persoalan yang sama menjelaskan arti Hadits tersebut di atas. Hadits ini menerangkan bahwa orang Islam hanya boleh dibunuh dalam tiga hal, antara lain disebabkan "i*a meninggalkan agamanya, dan meninggalkan masyarakat* (*attariku lil-jama'ah*)" (Bu. 88:6). Menurut versi lain berbunyi: "*orang yang memisahkan diri (al-mufariq) dari masyarakat*". Terang sekali bahwa yang dimaksud *memisahkan diri dari* atau *meninggalkan masyarakat,* yang dalam Hadits itu ditambahkan sebagai syarat mutlak, ialah bahwa ia meninggalkan kaum Muslimin dan bergabung dengan musuh. Dengan demikian, kata-kata Hadits itu bertalian dengan waktu perang. Jadi perbuatan yang dihukum mati itu bukan disebabkan mengubah agamanya, melainkan desersi.

Dalam Kitab Bukhari tercantum pula satu contoh yang sederhana tentang perbuatan murtad:

> "Seorang Arab dari padang pasir menghadap Nabi Suci untuk memeluk Islam di bawah tangan beliau. Selagi ia masih di Madinah, ia diserang penyakit demam, maka dari itu ia menghadap Nabi Suci dan berkata: Kembalikan bai'atku, Nabi Suci menolaknya, lalu ia menghadap lagi dan berkata: Kembalikan bai'atku, Nabi Suci pun menolaknya, lalu ia pergi" (Bu. 94:47).

Hadits tersebut menerangkan bahwa mula-mula penduduk padang pasir itu memeluk Islam. Pada hari berikutnya, karena ia diserang penyakit demam, ia mengira bahwa penyakit itu disebabkan karena ia memeluk Islam, maka dari itu ia menghadap Nabi Suci untuk menarik kembali bai'atnya. Ini adalah terang-terangan perbuatan murtad, namun dalam Hadits itu tak diterangkan bahwa penduduk padang pasir itu dibunuh. Sebaliknya, Hadits itu menerangkan bahwa ia kembali ke padang pasir dengan aman.

Contoh lain tentang perbuatan murtad yang sederhana diuraikan dalam satu Hadits bahwa pada suatu hari seorang Kristen memeluk Islam, lalu ia murtad dan menjadi Kristen kembali, namun demikian, ia tidak dibunuh.

> "Sahabat Anas berkata, bahwa seorang Kristen memeluk Islam dan membaca Surat Ali 'Imran, dan ia menuliskan ayat Qur'an untuk Nabi Suci, lalu ia berbalik menjadi Kristen kembali, dan ia berkata: Muhammad tak tahu apa-apa selain apa yang aku tulis untuknya. Lalu Allah mencabut nyawanya, lalu kaum Muslimin menguburnya" (Bu. 61:25).

Selanjutnya Hadits itu menerangkan tentang peristiwa dihempaskannya tubuh orang itu oleh bumi. Terang sekali bahwa peristiwa itu terjadi di Madinah setelah diturunkannya Surat kedua (*al-Baqarah*) dan Surat ketiga (*Ali 'Imran*) tatkala negara Islam telah berdiri, namun demikian orang yang murtad itu tak dianiaya, sekalipun ia mengucapkan kata-kata yang amat menghina Nabi Suci, dan menyebut beliau sebagai pembohong yang tak tahu apa-apa, selain apa yang ia tulis untuknya.

Di muka telah kami terangkan bahwa Qur'an menguraikan kaum murtad yang bergabung dengan kabilah yang mengikat perjanjian persahabatan dengan kaum Muslimin, dan kaum murtad yang benar-benar mengundurkan diri dari pertempuran, yang tak memihak kepada kaum Muslimin dan tak pula kepada musuh, dan menerangkan agar mereka jangan diganggu (4:90). Semua itu menunjukkan bahwa Hadits yang menerangkan bahwa kaum murtad harus dibunuh, ini khusus hanya ditujukan terhadap kaum murtad yang memerangi kaum Muslimin.

Perbuatan murtad dan fikih

Jika kita membaca kitab fikih, di sana diuraikan bahwa mula-mula para ulama fikih menggariskan satu prinsip yang bertentangan sekali dengan Qur'an Suci, yakni orang dapat dihukum mati karena murtad. Dalam *Kitab Hidayah* diuraikan:

> "Orang yang murtad, baik orang merdeka maupun budak, kepadanya disajikan agama Islam; jika ia menolak, ia harus dibunuh" (H.I. hal. 576).

Tetapi setelah *Kitab Hidayah* menguraikan prinsip tersebut, segera disusul dengan uraian yang bertentangan dengan menyebut orang murtad sebagai

> "orang kafir yang melancarkan perang (*kafir harbiy*) yang kepadanya telah disampaikan dakwah Islam" (H.I. hal. 577).

Ini menunjukkan bahwa dalam Kitab Fikih pun, orang murtad yang dihukum mati, ini disebabkan karena ia musuh yang memerangi kaum Muslimin. Adapun mengenai perempuan yang murtad, mereka tidak dihukum mati, karena alasan berikut ini:

> "Alasan kami mengenai hal ini ialah, bahwa Nabi Suci melarang membunuh kaum perempuan dan karena pembalasan yang sebenarnya (bagi kaum mukmin dan kafir) itu ditangguhkan hingga Hari Kiamat, dan mempercepat pembalasan terhadap mereka di dunia akan menyebabkan kekacauan, dan penyimpangan dari prinsip ini hanya diperbolehkan apabila terjadi kerusakan di bumi berupa pertempuran, dan hal ini tak mungkin dilakukan oleh kaum perempuan, karena kondisi mereka tak mengizinkan" (HI hal. 577).

Ulama yang menafsiri kitab itu menambahkan keterangan:

> "Menghukum mati orang murtad itu wajib, karena ini akan mencegah terjadinya pertempuran yang merusakkan, dan ini bukanlah hukuman karena menjadi kafir" (idem).

Selanjutnya ditambahkan keterangan sebagai berikut:

> "Hanya karena kekafiran saja, tidaklah menyebabkan orang boleh dibunuh menurut hukum" (idem).

Terang sekali bahwa dalam hal pertempuran dengan kaum kafir, ulama ahli fikih berbuat kesalahpahaman, dan nampak sekali terjadi pertentangan antara prinsip yang digariskan oleh Qur'an dengan kesalahpahaman yang masuk dalam pikiran ulama ahli fikih. Qur'an Suci menggariskan seterang-terangnya bahwa orang murtad dihukum mati, bukan karena kekafirannya melainkan karena *hirab* atau *memerangi* kaum Muslimin. Adapun alasannya dikemukakan seterang-terangnya bahwa menghukum mati orang karena kekafiran, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tetapi ulama ahli fikih salah paham, bahwa kemampuan berperang, mereka anggap sebagai keadaan perang, suatu anggapan yang tak masuk akal samasekali. Jika itu yang dimaksud, bahwa orang murtad mempunyai kemampuan berperang, anak kecil pun dapat disebut *harabiy* (orang berperang), karena anak kecil itu akan tumbuh menjadi besar dan mempunyai kemampuan berperang; bahkan kaum perempuan yang murtad pun tak dapat dikecualikan dari hukuman mati, karena mereka pun mempunyai kemampuan berperang. Undang-undang hukum pidana bukanlah berdasarkan atas kemampuan, melainkan atas kenyataan. Jadi, ulama fikih pun mengakui benarnya prinsip bahwa orang tidak dapat dihukum mati hanya karena ia mengubah agamanya, terkecuali apabila orang murtad itu memerangi kaum Muslimin. Bahwa ulama fikih telah berbuat kesalah pahaman dalam mengartikan *hirab* atau keadaan perang, adalah soal lain.

* * *

BAB VI
NIKAH ATAU PERKAWINAN

PASAL 1: ARTI PERKAWINAN

ʻIbadat dan mu'amalat

Lima bab yang telah kami bahas di muka adalah hukum syariat yang berhubungan dengan perkembangan batin manusia, kesejahteraan dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan, yaitu hukum syariat yang pada umumnya disebut undang-undang yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, atau lebih tepat lagi disebut kewajiban manusia terhadap Allah. Menurut istilah Fikih, ini disebut *'ibadat* jamaknya kata *'ibadah,* artinya *mengabdi kepada Allah.* Ini bukan saja bertalian dengan pertumbuhan rohani manusia, melainkan pula pertumbuhan masyarakat, bahkan pertumbuhan umat manusia secara keseluruhan. Sebagaimana telah kami uraikan dalam Mukadimah buku ini, ruang lingkup agama Islam begitu luas, dan mencakup segala macam hubungan antara manusia dengan manusia, demikian pula antara manusia dengan Allah. Adapun tujuan hukum syariat yang berhubungan dengan kehidupan manusia, ialah untuk mengajarkan kepada mereka tugas dan kewajiban terhadap sesama manusia, dan menunjukkan bagaimana caranya menempuh hidup bahagia di dunia di antara manusia. Secara teknis, ini disebut *mu'amalat* jamaknya kata *mu'amalah*, berasal dari kata *'amal* yang artinya *perbuatan*, dan ini mencakup segala undang-undang yang berhubungan dengan kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat dan kehidupan negara. Menurut istilah fikih, *mu'amalat* itu menyangkut kontrak dan perjanjian yang harus saling ditepati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, atau menyangkut urusan yang bergantung kepada kemauan seseorang, atau menyangkut undang-undang dan peraturan.

Hudud atau pembatasan

Terhadap hal-hal tersebut, syariat Islam mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan perbuatan manusia guna kepentingan masyarakat secara keseluruhan, yang akhirnya menguntungkan sekali bagi kepentingan anggota masyarakat secara perseorangan. Pembatasan-pembatasan itu bahasa Arabnya disebut *hudud,* jamaknya kata *hadd* artinya: *pencegahan, pengekangan, larangan.* Oleh sebab itu, *hudud* berarti *aturan pembatasan* atau *undang-undang Allah tentang halal dan haram* (LL). Kata-kata *hududullah* (batas-batas Allah) banyak sekali digunakan oleh Qur'an sehubungan dengan aturan Allah tentang beberapa persoalan, misalnya, hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian dan perlakuan terhadap perempuan (2:229-230; 58:4; 65:1), puasa (2:187) dan hukum waris (4:13-14), dan tentang aturan umum tentang segala macam pembatasan (9:97, 112). Tetapi *hududullah* yang digunakan oleh Qur'an Suci tidaklah berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut hukuman bagi pelanggaran suatu undang-undang, yang *hududullah* dalam arti ini banyak digunakan oleh Hadits dan Fikih.

Segala sesuatu itu halal, kecuali jika dilarang

Asas pokok dari segala peraturan tentang pembatasan ialah, segala sesuatu yang tak dilarang adalah halal, sebagaimana diungkapkan dalam kaidah ilmu hukum yang sudah terkenal sebagai: *al-ibahatu aslun fil-as-sya-i* (NA., hal. 197), artinya *halal adalah akar dari segala sesuatu.* Dengan kata lain, segala sesuatu dianggap halal (termasuk pula segala perbuatan manusia), kecuali jika itu terang-terangan dilarang oleh undang-undang. Sebenarnya, ungkapan itu didasarkan atas firman Qur'an yang berbunyi:

> "Dia ialah Yang menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi semua" (2:29).

Ada sebagian ulama fikih yang mempunyai pendapat berlawanan, yakni segala sesuatu itu haram, kecuali apabila dihalalkan oleh undang-undang; akan tetapi pendapat itu terang sekali tak masuk akal dan mustahil; selain itu juga bertentangan dengan ajaran Qur'an yang terang benderang, yakni segala sesuatu

diciptakan guna kepentingan manusia, yang ini membawa kita kepada satu-satunya kesimpulan, bahwa segala sesuatu boleh digunakan oleh manusia, kecuali jika ada undang-undang yang membatasi (melarang) penggunaan sesuatu itu.

Pentingnya lembaga perkawinan

Dalam Islam, peraturan yang paling penting ialah mengenai perkawinan, yang lembaga ini sebenarnya adalah asas pokok bagi peradaban manusia. Kata *perkawinan* itu bahasa Arabnya ialah *nikah,* makna aslinya: *'aqad* atau *ikatan.* Menurut Islam, perkawinan adalah perjanjian suci yang harus dilakukan oleh setiap Muslim, kecuali jika ada sebab khusus yang membuat seseorang tak dapat melakukannya. Qur'an mengatakan:

> "Dan kawinkanlah orang yang masih sendirian di antara kamu, dan orang yang sehat lahir batinnya di antara budak laki-laki dan budak perempuan. Jika mereka melarat, Allah akan mencukupi mereka dengan karunia-Nya,[1] dan Allah itu Maha-luas pemberian-Nya, Maha-tahu. Dan hendaklah orang yang tak dapat menemukan jodoh tetap menjaga kesuciannya, sampai Allah mencukupi mereka dengan karunia-Nya" (24:32-33).

Dalam ayat lain diterangkan bahwa keluarga ipar-besan adalah sama pentingnya dengan keluarga sedarah-sedaging. Qur'an mengatakan:

> "Dan Dialah Yang menciptakan manusia dari air, lalu diadakan pertalian darah dan hubungan perkawinan" (25:54).

Hadits juga menekankan supaya hidup berumah tangga. Diriwayatkan Nabi Suci bersabda kepada orang yang membanggakan

1) Dengan kemiskinan saja belum cukup sebagai alasan untuk tidak kawin, karena dalam Qur'an dinyatakan bahwa jika orang yang akan kawin itu miskin, Allah akan menghilangkan kemiskinan mereka dengan karunia-Nya. Diriwayatkan bahwa Nabi Suci pernah mengijabkan perkawinan seseorang yang kekayaannya tak lebih dari sebesar nilai cincin kawat (Bu. 67:16).

puasa terus-menerus di siang hari dan bershalat terus-menerus di malam hari dan menjauhkan diri dari perkawinan:

> "Aku berpuasa dan berbuka; aku bershalat malam dan aku tidur, dan aku juga kawin, maka barangsiapa memilih cara-cara lain di luar Sunnahku, ia bukanlah dari golonganku" (Bu. 67:1).

Hadits lain lagi yang menekankan perkawinan berbunyi:

> "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu memiliki cukup syarat untuk memelihara istri (al-ba'ah), hendaklah segera menikah, karena nikah itu sarana yang baik untuk menundukkan penglihatan dan menjaga kesucian. Adapun yang tak memiliki cukup syarat untuk kawin, hendaklah menjalankan puasa, karena puasa itu akan mencegah nafsu birahi" (Bu. 67:2).

Hidup membujang (*tabattul* atau *celibacy*) terang-terangan dilarang oleh Nabi Suci (Bu. 67:8). Menurut suatu Hadits:

> "Orang yang menikah, ia menyempurnakan separuh agama" (MM. 13-I-iii).

Satu Hadits lagi berbunyi:

> "Ikatan perkawinan lebih meningkatkan persaudaraan daripada lain-lainnya" (ibid).

Perkawinan adalah ikatan dari dua jenis makhluk yang sebenarnya satu

Berulangkali Qur'an menerangkan sepasang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang diciptakan oleh yang satu dari yang lain. Qur'an mengatakan:

> "Wahai manusia, bertaqwallah kepada Tuhan kamu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan menciptakan jodohnya dari jenis yang sama, dan membiakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan" (4:1).
>
> "Dia ialah Yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan dari jiwa itu, Ia buat jodohnya agar ia mendapat ketentraman dengannya" (7:189).

Biasanya dua ayat tersebut dianggap sebagai ayat yang menerangkan terciptanya manusia pertama, Adam dan Hawa;[2] tetapi sebenarnya, dua ayat tersebut menerangkan hubungan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya; hal itu dijelaskan oleh dua ayat berikut ini:

> "Dan Allah telah membuat istri untuk kamu dari diri kamu sendiri (*min anfusikum*), dan memberikan kepada kamu dari istri kamu anak laki-laki dan perempuan" (16:72). "Dan di antara pertanda Allah ialah Ia menciptakan jodoh dari diri kamu sendiri (*min anfusikum*) agar kamu merasa tentram dengannya" (30:21).

Dan dalam wahyu Makkiyah zaman pertengahan, terdapat ayat yang berbunyi:

> "Yang menciptakan langit dan bumi, Ia telah membuat jodoh untuk kamu dari diri kamu sendiri … yang dengan itu Ia membiakkan kamu" (42:11).

Jadi menurut Qur'an, perkawinan adalah ikatan antara dua jenis makhluk yang esensi sebenarnya satu.

Pembiakkan umat manusia terjadi karena perkawinan

Hendaklah diingat bahwa menurut ayat tersebut, tujuan perkawinan ialah untuk membiakkan umat manusia. Tetapi boleh jadi ada yang menyanggah, sebagaimana terjadi pada alam binatang, artinya, tanpa menjodohkan laki-laki dan perempuan untuk seumur hidup. Sanggahan itu benar apabila hidup manusia di bumi ini seperti binatang, dan jika demikian, manusia tak ada bedanya dengan makhluk liar, dan manusia tak melaksanakan peradaban, tak ada pergaulan masyarakat, tak mempunyai respek terhadap hak dan kewajiban, dan tak mempunyai perasaan hak dan milik. Tanpa adanya peradaban, manusia pasti kehilangan martabatnya

---

2) Baik dalam Qur'an maupun dalam Hadits, tak ada satu pun yang menerangkan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, atau Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dalam Qur'an hanya diuraikan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu jiwa (*min nafsin wahidatin*) dan menciptakan jodohnya (*jauz*) dari jenis yang sama. Kata *wahidah*, demikian pula dlamir *ha* yang dicantumkan dua kali, semuanya adalah bentuk *mu'annats* (*feminine gender*), dan hanya mungkin diterjemahkan tiga macam: laki-laki diciptakan dari perempuan, atau perempuan diciptakan dari laki-laki, atau laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama.

sebagai umat, tak ubahnya seperti binatang buas dan liar tapi cuma berbentuk manusia. Keluarga adalah kesatuan terkecil dari suatu bangsa, dan daya-tarik pertama yang memungkinkan adanya peradaban dan keluarga, itu hanya terwujud berkat adanya perkawinan. Jika tak ada perkawinan, pasti tak ada keluarga, tak ada ikatan keluarga, tak ada daya kekuatan yang mempersatukan berbagai unsur dalam masyarakat, dan akibatnya, tak ada peradaban. Hanya dengan melalui keluarga sajalah umat manusia dapat dipersatukan, dan peradaban dapat diwujudkan.

Perasaan cinta-kasih dan pengabdian hanya dapat berkembang melalui perkawinan

Lembaga perkawinan amatlah berjasa dalam mengembangkan perasaan cinta-kasih dan pengabdian, yang pada dewasa ini amat dibanggakan oleh umat manusia. Persatuan saling cinta antara suami-istri – kecintaan yang tak didasarkan atas meluapnya nafsu birahi, melainkan karena ikatan suci seumur hidup – yang menelorkan perasaan cinta kepada keturunan, menyebabkan berkembangnya perasaan cinta antara sesama manusia, dan perasaan rela berkorban guna kepentingan umat manusia. Dalam Qur'an Suci, perasaan cinta ini dilukiskan sebagai pertanda Tuhan. Qur'an mengatakan:

> "Dan di antara pertanda-Nya, ialah Dia menciptakan jodoh untuk kamu dari diri kamu sendiri, agar kamu merasa tentram dengannya, dan Dia membangkitkan perasaan cinta dan kasih di antara kamu" (30:21).

Tabiat laki-laki menyukai perempuan, dan sebaliknya perempuan menyukai laki-laki, ini mendapat kesempatan luas dalam perkawinan dan semakin berkembang. Mula-mula berupa cinta kepada keturunan, lalu ditingkatkan menjadi cinta kepada sanak keluarga, lalu ditingkatkan lagi menjadi cinta kepada sekalian umat manusia. Sebenarnya, keluarga merupakan tempat latihan pertama untuk memupuk perasaan cinta dan pengabdian kepada sesama manusia, dan rasa pengabdian ini berangsur-angsur berkembang dan bertambah luas. Memang sebenarnya keluarga merupakan tempat latihan untuk meningkatkan segala macam budi

pekerti, karena dalam keluarga, orang belajar memupuk perasaan tanggungjawab, menghargai hak-hak orang lain, dan di atas itu semua, orang sanggup menderita guna kepentingan orang lain. Diriwayatkan bahwa Nabi Suci bersabda:

> "Yang paling baik di antara kamu ialah orang yang memperlakukan istrinya dengan baik" (IM. 9:49).

Perkawinan dan cinta-cintaan

Tak sangsi lagi bahwa bangsa Eropa semakin cenderung kepada "cinta-cintaan bebas" sebagai pengganti perkawinan. Tetapi tak ayal lagi bahwa "cinta-cintaan" secara bebas akan menyebabkan hancurnya peradaban Eropa. Mereka tak menyukai perkawinan, bukan karena perkawinan itu mengandung sesuatu yang tercela, melainkan karena perkawinan itu membawa tanggungjawab kepada dua belah pihak yang menjalaninya untuk melaksanakan janji perkawinan, dan tanggungjawab itulah sebenarnya yang dijadikan alasan untuk menyingkiri perkawinan. Sudah terang bahwa perkawinan menguatkan tali percintaan yang wajar bagi sepasang laki-laki dan perempuan, tetapi terang pula bahwa perkawinan menuntut kedua belah pihak untuk sama-sama memikul suka dan dukanya, karena orang hidup itu pasti menghadapi suka dan duka. "Cinta-cintaan" secara bebas membuat masing-masing pihak mementingkan diri sendiri secara berlebihan, karena, baik pihak laki-laki maupun perempuan bukan saja saling menjadi kawan dalam bersenang-senang, melainkan pula masing-masing bebas untuk memutuskan persahabatan kapan saja, tak peduli apakah ini dianggap menyusahkan masing-masing pihak atau tidak. Selanjutnya, perkawinan membuat suami-istri sama-sama bertanggungjawab atas kesejahteraan anak-anaknya, tetapi "cinta-cintaan" secara bebas, masing-masing pihak menghendaki tak mempunyai keturunan, dengan demikian ini bisa menghancurkan tujuan alam untuk menjodohkan laki-laki dan perempuan, atau, jika sampai menurunkan anak, anak itu akan ditelantarkan setelah bapak ibunya meraih kepuasan masing-masing. Lembaga perkawinan telah dipraktikkan beribu-ribu tahun lamanya di semua bangsa untuk kesejahteraan dan perkembangan umat manusia secara menyeluruh. Tetapi "cinta-cintaan" secara bebas,

jika ini dipraktikkan secara besar-besaran, niscaya dalam jangka waktu setengah abad saja, ini akan menyebabkan berakhirnya umat manusia, atau setidak-tidaknya akan menyebabkan kekacauan dalam masyarakat, karena landasan masyarakat itu dihancurkan sekaligus. Cinta-cintaan secara bebas hanya cocok bagi sekelompok manusia egois yang tak bertanggungjawab, yang menjadi budaknya nafsu birahi, yang dalam pergaulan mereka tak ada percikan cinta sejati yang secara tiba-tiba dapat mengakhiri tingkah mereka masing-masing. Cinta-cintaan semacam itu pasti tidak akan mendatangkan faedah sedikit pun bagi kemanusiaan pada umumnya.

PASAL 2:
KETIDAKMAMPUAN KAWIN YANG DISAHKAN OLEH HUKUM

Mut'ah atau perkawinan sementara dilarang

Sebelum datang agama Islam, di tanah Arab lazim dilakukan perkawinan sementara waktu. Perkawinan semacam itu disebut *mut'ah*, artinya *menikmati sesuatu.* Selain kawin sementara, ada pula empat macam ikatan yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam (Bu. 67:37).

Pertama ialah ikatan perkawinan yang bukan sementara, yang setelah diadakan perbaikan, diambil sebagai peraturan agama Islam.

Kedua ialah yang disebut *istibdla* (berasal dari kata *bid-un*, artinya *sebagian* atau *sebagian besar harta yang cukup untuk melakukan perdagangan* (R). Berikut ini penjelasan tentang *ibtidla* yang diuraikan dalam Kitab Bukhari dan sumber-sumber lain:

> "Seorang suami berkata kepada istrinya: Carilah seorang laki-laki dan tidurlah seranjang dengannya; suami itu memisahkan diri dari istrinya dan tetap tak mau menjamahnya sampai nampak dengan jelas bahwa ia mengandung" (Bu. 67:37; N.).

Sebenarnya ini suatu cara yang lazim disebut *niyoga* di kalangan sekte agama Hindu Arya Samaj.

Cara yang nomor tiga adalah: Sejumlah kaum laki-laki, biasanya kurang dari sepuluh orang, sama-sama meniduri seorang wanita, dan setelah wanita itu hamil, lalu melahirkan seorang anak,

wanita itu memanggil semua laki-laki yang menidurinya dan mengatakan kepada salah seorang di antara mereka, bahwa bayi itu adalah anaknya si pulan. Dengan ucapan wanita itu, seorang laki-laki ditunjuk, dan ia harus bertanggungjawab.

Cara yang nomor empat: Beberapa wanita tuna susila ditiduri oleh seorang laki-laki, dan jika salah seorang wanita itu melahirkan bayi, maka dipanggillah seorang pengenal yang disebut *qa'if* (makna aslinya *orang yang mengenali*), dan keputusan si *qa'if* itu didasarkan atas persamaan raut antara wajah si bayi dan wajah yang meniduri ibunya, dan peraturan ini mengikat serta menentukan siapakah si ayah bayi itu.

Cara nomor dua sampai nomor empat hanya untuk melegalkan perbuatan zina, dan agama Islam tak dapat mengesahkan perbuatan itu, dan perbuatan semacam itu tak boleh dilakukan oleh kaum Muslimin di mana saja dan kapan saja.

Mut'ah atau perkawinan sementara berpijak di atas bermacam-macam landasan, dan dalam hal ini diadakan perbaikan tahap demi tahap. Baru-baru ini paham *mut'ah* menarik perhatian dunia Barat yang sedang mencari pengalaman tentang perkawinan sementara, untuk mencari jalan keluar bagi undang-undang Kristen tentang perkawian yang amat kaku. Akan tetapi Islam menolak paham *perkawinan mut'ah*, karena *mut'ah* membuka jalan untuk mengadakan hubungan seks secara liar, yang pasti akan berakibat tak adanya rasa tanggungjawab bagi sang ayah terhadap perawatan dan pemeliharaan anak-anak yang dilahirkan, yang jika anak itu tinggal bersama ibunya, maka akan terlantar samasekali. Boleh jadi bisa timbul perpecahan dalam perkawinan yang bukan sementara dan peristiwa semacam itu akan tetap ada selama tabiat manusia tetap seperti itu, tetapi obatnya bukanlah *mut'ah* atau perkawinan sementara, melainkan *talaq* atau *perceraian.* Jika paham *mut'ah* dimasukkan dalam undang-undang perkawinan, perkawinan akan kehilangan kesuciannya, dan segala macam tanggungjawab yang timbul karena perkawinan akan dihempaskan begitu saja. Menurut Qur'an, bercampurnya dua jenis kelamin baru dianggap sah apabila mereka mau menerima tanggungjawab yang diakibatkan oleh percampuran itu, sedangkan *mut'ah* tak sesuai dengan itu. Bercampurnya dua jenis kelamin

yang mau menerima tanggungjawab akibat percampuran itu disebut *ihson* (*perkawinan*), sedang bercampurnya dua jenis kelamin yang tak mau bertanggungjawab disebut *safah* atau *pelacuran*.[3] Qur'an Suci menghalalkan yang pertama dan mengharamkan yang kedua (4:24).

Mengenai hal *mut'ah* banyak terjadi kesimpangsiuran dalam Hadits. Dalam hal ini, Imam Bukhari menulis satu bab yang berjudul: Mula-mula dalam bab itu Imam Bukhari menguraikan satu Hadits yang menerangkan bahwa sayyidina 'Ali berkata kepada ibnu 'Abbas:

> "Sesungguhnya Nabi Suci melarang mut'ah dan makan daging himar piaraan pada waktu perang khaibar" (Bu. 67:32).

Selanjutnya diriwayatkan, bahwa tatkala Ibnu 'Abbas ditanya apakah izin menjalankan mut'ah itu diberikan sehubungan dengan keadaan sukar dan jumlah perempuan sedikit, ini dijawab oleh Ibnu 'Abbas: Ya" (ibid). Hadits ketiga menerangkan bahwa Salmah bin Akwa' berkata:

> "Kami berada dalam pasukan tatkala Nabi Suci datang kepada kami dan bersabda: Kamu diizinkan menjalankan mut'ah, maka jalankanlah itu". Lalu pada penutup Hadits itu Imam Bukhari menambahkan kalimat: "Sayyidina 'Ali menjelaskan, yang penjelasan itu berasal dari Nabi Suci, bahwa izin itu dihapus" (ibid).

Imam Abu Dawud meriwayatkan dua Hadits dari Sabrah. Hadits pertama menerangkan bahwa Nabi Suci melarang mut'ah pada waktu Haji Wada' tahun ke 10 Hijriah. Hadits kedua hanya menerangkan tentang dilarangnya mut'ah (AD. 12:13). Dalam Hadits tersebut tak diuraikan samasekali tentang diizinkannya mut'ah. Imam Muslim meriwayatkan beberapa Hadits yang bertentangan satu sama lain. Walaupun pada suatu peristiwa mut'ah diizinkan, namun akhirnya mut'ah itu dilarang (M. 16:3).

---

3) Kata *ihson* berasal dari kata *hashuna,* artinya, *tak dapat dimasuki,* atau *dibentengi* atau *dilindungi dari serangan.* Kata *safah* berasal dari kata *safh* artinya menuangkan air *atau* mengalirkan darah *(LL).* Kata *ihson* mengandung arti *memperkuat pagar* melalui perkawinan, sedang kata *safah* mengandung arti *pemuasan hawa nafsu.* Sudah terang bahwa *mut'ah* atau perkawinan sementara sebagai *safah* (AM. AD. II, hal. 186).

Ditinjau dari berbagai uraian Hadits di atas, terang sekali bahwa larangan menjalankan mut'ah dikeluarkan dalam berbagai peristiwa. Pertama, pada waktu perang Khaibar, berdasarkan riwayat sayyidina 'Ali. Kedua, pada waktu ibadah 'umrah yang terkenal dengan nama '*Umrah al-Qadla.* Ketiga, pada waktu takluknya Makkah. Keempat, pada waktu perang *Authas.* Kelima pada waktu ekspedisi ke Tabuk. Keenam, pada waktu Haji Wada'. Peristiwa yang paling awal ialah pada waktu perang Khaibar, yang terjadi pada permulaan tahun ketujuh Hijriah. *'Umrah al-Qadla* juga terjadi pada sekitar tahun ketujuh Hijriah. Adapun peristiwa yang lain terjadi pada waktu sekitar antara tahun ke delapan, ke sembilan dan ke sepuluh Hijriah. Jika mut'ah itu sudah dilarang pada tahun ke-7 Hijriah, sebagaimana diuraikan oleh Imam Bukhari atas dasar riwayat sayyidina 'Ali, dan Hadits ini diulang sampai empat kali (Bu. 64:40; 67:332; 72:27; 90:4), dan Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dan lain-lainnya, maka setelah peristiwa itu Nabi Suci tak mungkin mengizinkan mut'ah. Tetapi oleh karena ada satu Hadits yang menerangkan bahwa mut'ah diizinkan di sekitar tahun ke delapan Hijriah, maka kemungkinan sekali terjadi kesalahpahaman dalam meriwayatkan Hadits. Penjelasan sebagian ulama, bahwa dilarangnya mut'ah pada zaman permulaan, hanyalah sekedar keadaan darurat, dan bahwa larangan yang sebenarnya dan bersifat menentukan baru diundangkan belakangan, ini bukan saja bertentangan dengan akal sehat, melainkan bertentangan pula dengan jalannya sejarah tentang perbaikan umat sebagaimana dilaksanakan oleh Islam. Kejahatan yang merajalela di seluruh tanah Arab tetap diberantas sampai Nabi Suci menerima wahyu Ilahi, maka tak mungkin Nabi Suci mengizinkan para pengikut beliau menjalankan kejahatan lagi. Jadi mungkin sekali Hadits yang menerangkan diperbolehkannya mut'ah pada tahun kedelapan Hijriah itu disebabkan kekeliruan rawi pertama dan rawi terakhir; atau apabila Hadits itu dianggap sahih, maka Hadits itu harus ditafsirkan bahwa mut'ah adalah perbuatan yang sudah berurat-berakar, sehingga Nabi Suci harus selalu mengulangi perintahnya, atau para pengikut beliau tidak seketika itu mengundangkan larangan mut'ah.

Pendeknya, Hadits yang menerangkan bahwa Nabi Suci menyuruh seorang sahabat untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa mut'ah diperbolehkan di sekitar tahun Hijriah pada waktu perang *Authas*, ini terjadi karena kesalah-pahaman. Boleh jadi sebagian para sahabat yang hingga saat itu belum diberitahu bahwa mut'ah itu dilarang, mereka menerangkan kepada kawan-kawan mereka bahwa mut'ah diperbolehkan; tetapi Nabi Suci sendiri tak mungkin berkata demikian setelah beliau melarang itu pada waktu perang Khaibar. Walaupun sudah terang bahwa mut'ah itu sudah dilarang sejak zaman Nabi Suci, namun ada beberapa orang yang tetap menjalankan mut'ah pada zaman khalifah 'Umar, sehingga beliau sekali lagi mengumumkan bahwa dalam Islam, mut'ah dilarang (M. 16:3).

Dapat kiranya ditambahkan di sini bahwa orang-orang yang menghalalkan mut'ah, mereka menganggap bahwa itu halal karena *idhtirar* artinya, *keadaan terpaksa* atau *keadaan darurat*, sama seperti diperbolehkannya makan makanan yang diharamkan pada waktu keadaan darurat (Bu. 67:32; M. 16:3).[4] Namun sekalipun demikian, mut'ah tetap dilarang karena bertentangan dengan Qur'an dan Hadits yang terang-benderang. Semua mazhab juga sepakat bahwa *mut'ah* itu dilarang, terkecuali kaum Syi'ah Akhbari. Namun sekalipun demikian, mereka berpendapat bahwa perbuatan itu bukanlah perbuatan terpuji.[5]

---

4) Hadits yang dicantumkan dalam kitab Muslim berbunyi: "*kanat rukhshotan fi awwalil-islam limanid-thurra ilaihi, kal-miati wad-dami walahmil-khinziri.* Artinya: *Pada zaman Islam permulaan, orang diperbolehkan menjalankan mut'ah dalam keadaan darurat, sama halnya seperti makan daging bangkai, darah dan daging babi.* Sedang dalam kitab Bukhari, Hadits itu berbunyi: *innama dhalika fil-halis-syadid.* Artinya: *itu hanya dalam keadaan terpaksa.*

5) Dalam kitab *Muhammadan Law*, Sayyid 'Amr Ali menulis: "Mengawini gadis yang tak mempunyai ayah dengan sistem mut'ah adalah perbuatan tercela, tetapi tak dilarang... Adapun sebabnya ialah, karena perkawinan semacam itu amat merugikan pihak perempuan, sedangkan ia tak mempunyai ayah yang dapat memberi nasehat atau petunjuk dalam masalah ini, maka sebaiknya gadis itu jangan dipaksa untuk menjalankan perkawinan yang merendahkan martabatnya.

Perempuan yang haram dinikah

Menurut Qur'an Suci, ada sebagian golongan perempuan yang haram dinikah. Qur'an mengatakan:

> "Diharamkan kepada kamu ibu kamu, dan anak perempuan kamu, dan saudara-saudara perempuan kamu, dan bibi kamu dari ayah dan bibi kamu dari ibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan, dan ibu yang menyusui kau, dan saudara perempuan kamu setetek, dan mertua perempuan kamu, dan anak tiri perempuan yang berada dalam pengawasan kamu, (yang dilahirkan) dari istri kamu yang kamu campuri, tetapi jika tak kamu campuri, maka tak ada cacat bagi kamu, dan anak laki-laki kamu yang lahir dari kamu; dan (diharamkan pula) bahwa kamu mengumpulkan dua perempuan bersaudara menjadi satu, kecuali apa yang telah terjadi di masa lampau" (4:23).

Dari ayat itu terang sekali bahwa larangan itu timbul karena hubungan kerabat, seperti misalnya ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu; atau karena hubungan tetek, seperti misalnya ibu tetek dan saudara perempuan setetek; atau karena afinitas, seperti misalnya mertua perempuan, anak tiri dan menantu perempuan. Konsepsi larangan itu diperluas lagi dalam kitab Fikih, seperti misalnya *Kitab Hidayah* yang menguraikan luasnya larangan itu sebagai berikut:

1. Ibu bukan hanya ibu kandung, melainkan mencakup pula semua leluhur perempuan, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.
2. Anak perempuan mencakup pula semua cucu perempuan dan seterusnya, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan.
3. Bibi dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, mencakup pula adik perempuan dari kakek dan nenek, dan seterusnya. Tetapi tidak mencakup saudara sepupu perempuan, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Golongan kedua berhubungan dengan tetek. Qur'an Suci hanya menyebut ibu tetek dan saudara perempuan setetek, tetapi

dalam Hadits diterangkan, bahwa semua perempuan haram dinikah karena hubungan keturunan sedarah, dan larangan itu berlaku pula karena hubungan tetek (Bu. 67:21).[6]

Oleh karena itu, paman Siti Hafsah karena ada hubungan tetek, juga termasuk dalam aturan larangan yang digariskan oleh Qur'an Suci, demikian pula anak perempuan sayyidina Hamzah, paman Nabi Suci, oleh karena ia saudara perempuan setetek dengan Nabi Suci, ia tak boleh dinikah oleh beliau (Bu. 67:2). Tetapi ada pula keluarga setetek yang samasekali bukan muhrim, walaupun ada hubungan sedarah, mereka tetap muhrim. Misalnya ibu dari saudara kandung atau saudara tiri, ini termasuk golongan keluarga yang haram dinikah, tetapi ibu dari saudara setetek ini bukan muhrim, dan dalam hal ini ia boleh dinikah.

Mengenai bayi yang setetek (*rala'ah*), terdapat sedikit perbedaan pendapat. Menurut Qur'an Suci (2:233), batas waktu umur bayi yang dianggap masih menetek ialah dua tahun, tentang hal ini semua ulama sama pendapatnya. Hadits menerangkan bahwa hubungan tetek tidak dianggap sah, kecuali apabila bayi itu disusui setiap kali ia lapar (Bu. 67:22). Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hubungan tetek sudah dianggap sah apabila bayi itu pernah disusui meskipun hanya satu kali. Imam Syafi'i berpendapat bahwa bayi itu harus disusui empat kali, sedangkan kaum Syi'ah berpendapat bahwa bayi itu harus disusui sedikitnya duapuluh empat jam.

Perempuan golongan ketiga yang haram dinikah ialah yang terjadi karena afinitas (pertalian keturunan). Dalam hal ini para ulama fikih meluaskan konsepsi larangan itu dengan cara yang

---

6) Sayyid 'Amir 'Ali mengemukakan hal-hal yang dikecualikan dari peraturan ini, yang disepakati oleh kaum Ahli Sunnah sebagai berikut: (1) Perkawinan antara ayah dari seorang anak dengan ibu dari ibu tetek dari anak itu (2) Perkawinan antara ayah dan anak perempuan dari ibu tetek anak itu. (3) Perkawinan antara ibu-tetek dengan saudara laki-laki dari anak tetek itu. (4) Perkawinan dengan ibu tetek seorang paman atau seorang bibi. Beliau menambahkan uraiannya: Menurut Kitab Durrul-Mukhtar, hal yang dikecualikan dari peraturan tersebut berjumlah duapuluh satu. Misalnya, ibu tetek dan ibunya, halal dinikah oleh kakek dari anak tetek itu. Demikian pula seorang laki-laki dapat mengawini ibu tetek dari saudara laki-laki atau saudara perempuan; dapat pula mengawini saudara perempuan setetek dari anaknya yang laki-laki; dan mengawini ibu tetek paman dari pihak bapak atau pihak ibu; dan mengawini ibu tetek paman dari pihak bapak atau pihak ibu; dan mengawini ibu tetek bibi (dari pihak bapak) seorang anak laki-laki, dan sebagainya. Suami dan ibu tetek dapat mengawini ibu kandung atau saudara kandung yang perempuan dari anak-tetek istrinya. Tetapi kaum Syi'ah tak membenarkan pengecualian itu.

sama seperti dalam hal hubungan sedarah. Misalnya mertua perempuan, ini mencakup pula nenek mertua dan seterusnya, anak perempuan dari istri, ini mencakup pula cucu perempuan dari anak perempuan dari istri,[7] menantu perempuan mancakup pula istrinya cucu laki-laki.[8] Menurut Qur'an, ibu tiri terang-terangan haram dinikah. Qur'an mengatakan: "*Janganlah kamu kawin dengan perempuan yang telah dinikah oleh ayah kamu*" (4:23). Kitab fikih juga menggariskan bahwa digariskannya laki-laki berhubungan dengan perempuan, mencakup pula perempuan yang mempunyai status sebagai istri, sepanjang mengenai larangan yang timbul karena berhubungan dengan istri itu.

Larangan yang terakhir ialah, mengumpulkan dua perempuan kakak beradik sebagai istri. Hadits memperluas larangan itu sampai pengumpulan antara seorang perempuan dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu (Bu. 67:27-28). Kitab Fikih lebih memperluas lagi larangan itu sampai pengumpulan antara anak perempuan dan ipar laki-laki dan anak perempuan dari ipar perempuan sekaligus. Aturan yang digariskan dalam *Kitab Hidayah* berbunyi: Dilarang mempunyai istri dua perempuan sekaligus, yang mempunyai hubungan satu sama lain, yang jika salah satu di antara mereka adalah laki-laki, mereka diharamkan berkawin.

Perkawinan antara Muslim dan non-Muslim

Dalam Qur'an terdapat alasan lain lagi yang menyebabkan diharamkannya seorang perempuan untuk dinikah, yaitu *syirk* atau orang yang menyekutukan Allah. Qur'an mengatakan:

> "Janganlah kamu kawin dengan perempuan musyrik, sampai mereka beriman, dan sesungguhnya budak perempuan mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun ia amat menggiurkan kamu. Dan janganlah kamu menikahkan (perempuan mukmin) dengan laki-laki musyrik, sampai mereka beriman; dan

---

7) Mertua perempuan tak boleh dikawin samasekali, tetapi anak tiri itu baru tak boleh dikawin jika pihak ayah sudah mencampuri ibu anak tiri, lihatlah ayat 4:23.

8) Dalam Qur'an digariskan seterang-terangnya bahwa anak laki-laki yang istrinya tak boleh dikawin ialah bahwa jika anak laki-laki itu anak kandung. Adapun anak laki-laki pungut, yang hakekatnya bukan anak sendiri, ini dikembalikan pada aturan itu.

> sesungguhnya budak laki-laki mukmin lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun ia amat menggiurkan kamu" (2:221).

Perlu kiranya, disamping membaca ayat tersebut, orang juga harus membaca ayat yang menerangkan bahwa perkawinan dengan perempuan yang menganut agama lain itu diperbolehkan. Ayat itu berbunyi:

> "Pada hari ini dihalalkan bagi kamu segala barang yang baik. Dan makanan kaum Ahli Kitab halal bagi kamu, dan makanan kamu juga halal bagi mereka. Demikian pula perempuan suci di antara kaum mukmin, dan perempuan suci di antara kaum Ahli Kitab sebelum kamu, jika kamu berikan kepada mereka mas kawin mereka, dengan mengawini mereka, bukan dengan cara berzina dan bukan pula dengan cara diam-diam mengambil mereka sebagai gundik" (5:5).

Jadi terang sekali bahwa perkawinan dengan perempuan atau laki-laki musyrik dilarang, tetapi perkawinan dengan penganut agama lain diperbolehkan.

Oleh karena di dalam Qur'an dinyatakan bahwa Wahyu Ilahi telah diturunkan kepada sekalian bangsa di dunia (35:24), kecuali kaum musyrik bangsa Arab saja yang belum pernah kedatangan wahyu (32:3; 36:6), maka ditarik kesimpulan bahwa kaum Muslimin hanya dilarang kawin dengan kaum musyrik bangsa Arab, sedangkan perkawinan dengan perempuan yang menganut agama lain di dunia, diperbolehkan. Kaum Kristen, kaum Yahudi, Majusi, Budhis maupun Hindu,[9] semuanya tergolong kaum Ahli Kitab. Walaupun menurut ajaran Kristen Yesus Kristus disebut Allah atau anak Allah, sehingga ini terang-terangan dapat disebut *syirk,* namun kaum Kristen diperlakukan sebagai kaum Ahli Kitab, bukan sebagai kaum musyrik, maka dari itu, hubungan perkawinan dengan pihak mereka diperbolehkan. Semua bangsa yang mula-mula pernah diturunkan agama Allah, mereka harus diperlakukan sebagai kaum Ahli Kitab, walaupun agama mereka sekarang berbau syirk karena kesalahan mereka. Maka dari itu, perempuan

---

9) Pada dasarnya agama Sikh digolongkan pada agama Hindu.

Hindu maupun Majusi, halal dikawin seperti perempuan Kong Hu Cu, Buddha ataupun Tao. Tetapi menurut Kitab Fikih, yang halal dinikah hanyalah wanita Yahudi dan Kristen saja. Ini disebabkan piciknya tafsiran ulama fikih mengenai *Ahlul-Kitab.* Sungguh aneh bahwa kaum Majusi tak diakui sebagai kaum Ahli Kitab, padahal dalam Kitab Hidayah dinyatakan seterang-terangnya bahwa kaum Sabi'ah diakui sebagai kaum Ahli Kitab:

> "Dihalalkan kawin dengan perempuan Sabi'ah apabila mereka menganut agama itu dan menggunakan kitab sucinya, karena mereka termasuk kaum Ahli Kitab".

Jika kaum Sabi'ah diakui sebagai Ahlul-Kitab, karena mereka menganut agama Sabi'ah dan mempunyai Kitab Suci, maka tak ada alasan untuk tidak mengakui kaum Majusi, Hindu dan agama-agama lain yang sama-sama mempunyai Kitab Suci sebagai kaum Ahli Kitab.

Perlu dicatat di sini bahwa yang diperbolehkan kawin dengan pengikut agama lain ialah Muslim laki-laki dengan perempuan non-Muslim. Adapun perkawinan antara Muslimah dengan laki-laki non-Muslim itu tak disebutkan, apakah itu boleh atau tidak.[10] Adanya kenyataan bahwa Qur'an hanya menguraikan hal yang pertama dan tak menguraikan hal kedua, ini membuktikan bahwa perkawinan antara Muslimat dengan laki-laki non-Muslim itu tak diperbolehkan.

Dapat pula suatu perkawinan menjadi tidak sah karena dilarang oleh undang-undang. Misalnya seorang janda karena cerai atau janda karena ditinggal mati, mereka harus menunggu *'iddah*. Jika perkawinan dilakukan pada masa *'iddah*, maka perkawinan itu tidak sah. Janda yang dicerai sampai talak tiga, tak boleh dirujuk oleh suami pertama. Janda yang hamil harus menunggu *'iddah* sampai bayinya lahir (65:4), jika perkawinan berlangsung

---

10) Syariat Yahudi tak memperbolehkan samasekali perkawinan dengan non-Yahudi: "Dan lagi kamu jangan bersanak-saudara dengan mereka itu, jangan pula anakmu perempuan kamu berikan kepada anak laki-laki mereka, dan jangan pula anak perempuan mereka kamu ambil akan bini anakmu laki-laki" (Kitab Ulangan 7:3). Santo Paulus mengikuti syariat Yahudi: "Jangan kamu terkena kuk bersama orang yang tiada beriman, karena apakah persekutuan kebenaran dengan kejahatan? Atau bagaimanakah terang dengan gelap boleh berjodoh?" (2 Korintus, 6:14). Syariat Hindu lebih ketat lagi, dan hanya mengizinkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan Hindu yang sama kastanya.

sebelum bayi lahir, maka perkawinan ini tidak sah. Tetapi jika seorang perempuan hamil karena hubungan zina, maka perkawinan dengan laki-laki yang berbuat zina atau dengan laki-laki lain, menurut Madzhab Hanafi dan Hambali diperbolehkan, hanya bedanya menurut Madzhab Hambali, perempuan itu tak boleh dicampuri sebelum ia melahirkan (H. I. hal. 293). Tetapi menurut Imam yang lain, termasuk pula Imam Abu Yusuf, perkawinan tak diperbolehkan. Undang-undang Syi'ah mengikuti Imam Abu Hanifah.

PASAL 3:BENTUK DAN SAHNYA PERKAWINAN

Persiapan Perkawinan

Kenyataan bahwa perkawinan dalam Islam disebut ikatan (*'aqad*), menunjukkan bahwa sebelum kawin, kedua belah pihak harus merasa senang bahwa masing-masing akan mendapat jodoh yang diidam-idamkannya untuk seumur hidup. Qur'an mengatakan: "*Kawinilah perempuan yang cocok bagi kamu (ma thaba lakum)*" (4:3). Diriwayatkan bahwa Nabi Suci memberi perintah yang intinya sebagai berikut:

> "Jika salah seorang di antara kamu mengajukan pinangan untuk kawin dengan seorang perempuan, sedapat mungkin lihatlah dulu apa yang menarik darinya untuk dinikahi" (AB. 12:18).

Hadits yang tercantum dalam satu bab yang berjudul: "*Hendaklah orang melihat lebih dulu perempuan yang akan dinikahi*".

Kitab Bukhari mencantumkan satu bab yang berjudul: "*Melihat perempuan sebelum menikah*" (Bu. 67:36). Kitab Muslim juga mencantumkan bab seperti itu: "*Seorang laki-laki yang berniat menikah dengan seorang perempuan hendaklah melihat wajah dan tangannya*" (M. 16:12). Dalam bab itu diuraikan peristiwa seorang Sahabat menghadap Nabi Suci dan menerangkan bahwa ia hendak menikah dengan seorang perempuan dari keturunan Sahabat Anshar.

> Nabi Suci bertanya: "Apakah engkau telah melihatnya? Tatkala dijawab bahwa ia belum pernah melihatnya, Nabi Suci bersabda: "Pergilah ke sana dan lihatlah, karena dalam penglihatan, sebagian Sahabat Anshar terdapat kekurangan". Dalam Hadits lain diriwayatkan, bahwa tatkala Sahabat Mughirah bin Syu'ba

mengajukan pinangan untuk menikah dengan seorang perempuan, Nabi Suci bertanya kepadanya, apakah ia telah melihat dia? Tatkala dijawab belum pernah melihatnya, ia disuruh melihatnya, karena, "*ini akan menyebabkan timbulnya kecintaaan dan kemesraan yang lebih besar bagi kedua belah pihak*" (MM. 13:2-iii).

Hampir semua ulama fikih sependapat bahwa pihak laki-laki yang hendak menikah, harus melakukan *istihbab* (pemeriksaan) terlebih dulu. Dan oleh karena ikatan itu dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, dan menurut Hadits dikatakan bahwa salah seorang di antara mereka harus merasa puas dengan melihat calon istrinya, maka calon mempelai perempuan pun berhak untuk merasa puas sebelum ia menyetujuinya. Persetujuan antara pihak mempelai laki-laki dan calon mempelai pihak perempuan penting sekali bagi perkawinan, dan ini diuraikan seterang-terangnya dalam Qur'an Suci:

"Janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk menikah dengan (calon) suami mereka jika ada kesepakatan di antara mereka dengan cara yang baik" (2:232).

Tetapi dalam hal ini, bergantung kepada adat-istiadat setempat, apakah kesepakatan calon mempelai perempuan itu diperoleh secara langsung ataukah dengan perantaraan seorang kerabat perempuan, sebagaimana lazim di negara India. Imam Ahmad Syukri mengutip satu dalil yang ditulis oleh Imam Abdul-Qadir dalam Kitab *An-Nahr* halaman 218 yang berbunyi:

"Saat untuk melihat calon mempelai perempuan hendaklah dilakukan sebelum pertunangan … Calon mempelai perempuan dianjurkan supaya melihat calon mempelai laki-laki, karena segala sesuatu yang membuat calon mempelai perempuan menyukai calon mempelai laki-laki, juga membuat calon mempelai laki-laki menyukai calon mempelai perempuan, dan masing-masing diperbolehkan mengulangi pandangannya sampai puas agar kelak kemudian mereka tak merasa menyesal setelah mereka menikah" (Ash. Hal. 43).

Meminang

Kata *khataba* artinya *berpidato* namun berarti pula meminang. Isim masdar kata *khotbah* artinya *pidato,* dan isim masdar *khitbah* artinya *meminang.* Apabila seorang laki-laki menyukai seorang perempuan dan berniat mengawininya, ia harus mengajukan pinangan langsung kepada perempuan yang bersangkutan, atau kepada ayahnya atau walinya. Jika perempuan itu telah dipinang, maka laki-laki lain tidak boleh melamarnya, hingga laki-laki pertama membatalkan lamarannya, atau lamaran itu ditolak (Bu. 67:46). Boleh saja seorang perempuan mengajukan lamaran kepada laki-laki (Bu. 67:33), dan boleh pula orang menawarkan anak perempuannya atau adik perempuannya untuk dinikah oleh laki-laki (Bu. 67:34). Tetapi biasanya pihak laki-lakilah yang mengajukan pinangan. Apabila pinangan diterima, maka terjadilah pertunangan, dan biasanya orang menantikan beberapa waktu lamanya untuk melangsungkan akad nikah. Dan kesempatan itu digunakan oleh kedua calon mempelai untuk saling mempelajari adat istiadat masing-masing, sehingga apabila ada sesuatu yang dirasa kurang cocok, pertunangan dapat dibatalkan. Hanya sesudah akad-nikah sajalah kedua belah pihak sudah terikat satu sama lain.

Usia untuk kawin

Dalam syariat Islam, tak ditentukan batas usia untuk kawin. Sebenarnya, dengan bermacam-macamnya keadaan iklim di dunia, masing-masing negeri tak sama, sampai usia berapakah seseorang harus kawin. Tetapi dalam Qur'an diterangkan bahwa batas usia untuk kawin ialah setelah orang mencapai usia dewasa (akil baligh). Qur'an mengatakan:

> "Dan ujilah anak yatim, sampai mereka mencapai batas waktu untuk kawin. Jika menurut pendapatmu mereka sudah dewasa akalnya, serahkanlah kepada mereka semua harta miliknya, dan janganlah kamu makan harta itu dengan berlebihan dan terburu nafsu kalau-kalau mereka mencapai usia dewasa" (4:6).

Jadi terang sekali bahwa usia untuk kawin dan dewasa akalnya itu sama dengan usia dewasa. Oleh karena perkawinan itu suatu ikatan, yang persetujuannya bergantung kepada kecocokan

hati masing-masing, sebagaimana kami uraikan di muka berdasarkan Qur'an dan Hadits, dan oleh karena persetujuan itu tak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus dilakukan oleh kedua belah pihak, maka terang sekali bahwa usia untuk kawin ialah, setelah mereka mencapai usia dewasa, yaitu setelah mampu menentukan pilihan, apakah merasa cocok ataukah tidak. Laki-laki maupun perempuan yang belum akil-baligh, mereka belum mampu untuk menentukan pilihan dalam hal bersuami-istri, dan belum mampu pula mengambil keputusan apakah cocok atau tidak untuk menentukan seseorang dijadikan suami atau istri.

Memang benar bahwa oleh karena Kitab Fikih mengikuti undang-undang umum tentang perjanjian, maka dalam hal undang-undang perkawinan pun Fikih mengakui sahnya perkawinan jika mendapat izin seorang wali yang bertindak atas nama anak tanggungannya; tetapi tak ada satu Hadits pun yang menerangkan bahwa perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan dengan perantaraan wali itu diperbolehkan oleh Nabi Suci setelah wahyu yang terperinci mengenai undang-undang perkawinan diturunkan kepada beliau di Madinah. Kadang-kadang untuk memperkuat pendapatnya, orang menunjuk perkawinan Nabi Suci dengan Siti A'isyah yang terjadi sewaktu beliau berusia sembilan tahun, dan ini dijadikan sebagai bukti tentang sahnya perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan oleh walinya. Tetapi mengenai ini ada dua hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, pernikahan Siti A'isyah pada waktu beliau berusia sembilan tahun, hanyalah semacam pertunangan, karena sempurnanya perkawinan tersebut ditunda sampai lima tahun kemudian, guna memberi kesempatan kepada A'isyah untuk mencapai usia dewasa.[11]

Kedua, karena perkawinan Nabi Suci dengan A'isyah dilakukan di Makkah, sebelum turunnya undang-undang perkawinan yang terperinci, dengan demikian, perkawinan beliau pada usia sembilan tahun, bukanlah bukti tentang sahnya perkawinan anak di bawah umur. Tak ada satu Hadits pun yang menerangkan sahnya perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh walinya pada zaman Nabi Suci setelah turun ayat Surat keempat yang

---

11) Mengenai persoalan usia Siti A'isyah sewaktu dinikah oleh Nabi Suci, telah kami bahas dengan panjang lebar dalam buku kami *The Early Caliphate.*

menerangkan, bahwa usia untuk kawin ialah usia dewasa. Satu bab dalam Kitab Bukhari yang berjudul: "*Perkawinan anak di bawah umur yang diluluskan oleh walinya*" (Bu. 67:39), dikemukakan dua macam alasan. Pertama, berkenaan dengan perkawinan Siti A'isyah yang baru saja dibahas di atas. Kedua, berkenaan dengan ayat Qur'an (65:4) yang segera akan kami terangkan dalam paragraf berikut ini. Dalam kitab Hadits lain, tercantum pula hal seperti itu yang hanya menerangkan peristiwa Siti A'isyah (M. 16:10; AD. 12:33).

Untuk memperkuat pendapatnya tentang sahnya perkawinan anak di bawah umur, kadang-kadang orang mengambil ayat yang menerangkan bahwa perempuan yang tidak haid itu seperti perempuan yang dicerai. Qur'an mengatakan:

> "Dan orang-orang yang putus asa karena tidak haid di antara perempuan kamu, jika kamu ragu-ragu, waktu 'iddah mereka ialah tiga bulan, demikian pula perempuan yang tidak haid" (65:4).

Tetapi salah sekali untuk mempersamakan perempuan yang tidak haid dengan anak di bawah umur, karena banyak pula perempuan yang mencapai usia dewasa tetapi belum haid; dan keadaan yang luar biasa inilah yang dimaksud oleh ayat tersebut. Pendeknya, baik Qur'an maupun Hadits, tak ada satu pun yang menerangkan perkawinan atau perceraian anak di bawah umur. Namun kitab Fikih mengesahkan perkawinan anak di bawah umur asalkan akad nikah dilakukan oleh walinya yang sah. Persoalan ini akan kami bahas di bawah judul "*Wali dalam perkawinan*".

Yang terpenting dalam akad nikah

Dalam Qur'an, perkawinan itu disebut *mitsaq* (perjanjian), yaitu perjanjian antara suami dan istri. Qur'an mengatakan:

> "Dan bagaimana kamu hendak mengambil itu, padahal kamu telah saling bercampur satu sama lain, dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidha*)" (4:21).

Ikatan perkawinan (akad nikah) dilakukan dengan menyatakan persetujuan oleh kedua belah pihak, pihak suami dan pihak istri, di hadapan para saksi dan inilah satu-satunya yang paling

penting. Pernyataan persetujuan itulah yang menurut istilah Fikih disebut *ijab* dan *qabul* (menerima atau menyatakan setuju). Dengan pernyataan *ijab dan qabul* di hadapan para saksi, perkawinan itu sah dan sempurna.[12] Tetapi biasanya sebelum dilakukan ijab-qabul, Nabi Suci menyampaikan khotbah nikah, sehingga sifat perkawinan itu nampak mulia dan suci. Menurut Qur'an, *mahar* atau *mas kawin* yang diberikan kepada istri harus ditetapkan pada saat itu, tetapi walaupun *mahar* itu tidak disebutkan, atau walaupun mahar yang disebutkan itu tak disetujui, perkawinan tetap sah. Menurut *Kitab Hidayah*, kalimat *ijab-qabul* itu harus berbentuk *fi'il madi (past-tense),* misalnya *zawwajtuka* (aku menikahkan engkau), *qabiltu* (aku telah menerima). Tetapi sebenarnya, tak perlu ada bentuk tertentu. Setiap ucapan yang mengandung arti *ijab-qabul* itu sudah cukup, asalkan diucapkan dengan jelas. Demikian pula tak perlu seorang pengacara (*naib*) datang dari sebelah sana dan mempelai datang dari sebelah sini, atau yang satu harus lebih dulu dari yang lain. Kalimah *ijab-qabul* dapat diucapkan oleh kedua belah pihak, tetapi biasanya orang yang mewakili peresmian *ijab-qabul* di hadapan kedua belah pihak ialah *naib* atau *khatib* (yang menyampaikan khotbah nikah), sedang mempelai laki-laki menerima (*qabul*) perkawinan.

Mahar atau mas kawin

Yang terpenting dalam perkawinan yang nomor dua adalah *mahar* atau *mas- kawin*. Biasanya perkataan yang digunakan oleh Qur'an Suci untuk menyebut *mas-kawin* ialah *ujur.* Jamaknya kata *ajr* arti aslinya *ganjaran* atau *hadiah* yang diberikan kepada mempelai perempuan (LL). Sebenarnya, yang dimaksud *ajr* ialah *sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan sekali-kali tak mengandung kerugian* (R). Kata *shaduqat* jamaknya kata *shaduqah* digunakan pula oleh Qur'an dalam arti *mas-kawin* (4:4), dan masih ada perkataan lain dari akar kata itu yang berarti pula *mas-kawin*, yakni *shudaq* dan *shidaq.* Kata kerja *shadaqa* artinya *ia tulus*. Zakat

---

12) Dalam buku *Muhammadan Law*, sayyid Amir 'Ali menulis: Menurut madzhab Syi'ah, perkawinan itu sudah sah tanpa dihadiri oleh saksi. Ajaran ini sekali-kali tak dapat dipertahankan sebagai Sunnah Nabi. Selain itu, dalam Qur'an terdapat petunjuk yang terang, bahwa pada waktu perceraian, diperlukan hadirnya beberapa saksi; oleh sebab itu hadirnya beberapa saksi pada waktu pernikahan amatlah diperlukan.

wajib, disebut pula *shadaqah* jika orang yang membayar itu bertujuan untuk menjalankan ketulusan (R). Perkataan lain yang kadang-kadang digunakan oleh Qur'an dalam arti *mas-kawin* ialah *faridlah,* makna aslinya *yang diwajibkan* atau *suatu bagian yang ditetapkan.* Kata *mahr* yang digunakan dalam Hadits, berarti pula *mas-kawin.* Menurut Qur'an, *mahr* ialah pemberian cuma-cuma yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada waktu akad nikah. Qur'an mengatakan:

> "Dan berikanlah kepada mempelai perempuan mas-kawin mereka sebagai pemberian cuma-cuma" (4:4).

Suami memberi mas-kawin kepada istri, ini menunjukkan pengakuan pihak suami akan kemerdekaan istri, karena dengan pemberian mas-kawin itu pihak istri menjadi pemilik kekayaan, walaupun sebelum ia kawin, ia boleh jadi tak mempunyai kekayaan apa-apa. Penetapan jumlah mas-kawin pada waktu akad nikah dilangsungkan adalah wajib. Qur'an mengatakan:

> "Dan dihalalkan kepada kamu semua perempuan selain perempuan tersebut (4:23)
>
> asalkan kamu peroleh dengan kekayaan kamu, dengan jalan mengawini mereka, bukan dengan berzina. Lalu kepada perempuan yang kamu nikmati dengan jalan perkawinan, berilah mereka mas-kawin mereka seperti yang telah ditetapkan" (4:24).

Dalam hal perkawinan dengan budak perempuan, orang juga harus membayar mas-kawin. Qur'an mengatakan:

> "Dan barangsiapa di antara kamu tak sanggup membiayai perkawinan dengan perempuan merdeka yang mukmin, maka nikahlah dengan budak perempuan kamu yang mukmin … dengan seizin majikan mereka, dan berilah maskawin mereka dengan pantas" (4:25).

Dalam hal perkawinan dengan perempuan yang berlainan agama, orang juga harus membayar mas-kawin. Qur'an mengatakan:

> "Perempuan yang suci di antara kaum mukmin, dan perempuan yang suci di antara kaum Ahli Kitab sebelum kamu, jika kamu

> berikan kepada mereka mas-kawin mereka, dengan mengawini mereka" (5:5).

Dari uraian tersebut terang sekali bahwa Qur'an Suci menyatakan perlunya memberi *mas-kawin* pada waktu akad nikah. Hadits pun memberi kesimpulan yang sama, yakni, orang wajib memberi mas-kawin sekalipun jumlahnya tak seberapa (Bu. 67:51; AD. 12:29, 30, 31). Walaupun seandainya, karena keadaan darurat, mas-kawin tak disebut jumlahnya, perkawinan tetap sah, namun sekalipun demikian, maskawin tetap harus dibayar, walaupun pembayaran itu dilakukan sesudah kawin. Pada waktu menerangkan perceraian, Qur'an mengatakan:

> "Tak ada cacat bagi kamu jika kamu menceraikan perempuan yang belum kamu jamah, atau belum kamu tetapkan maskawin mereka" (2:236).

Ini menunjukkan bahwa perkawinan tetap sah sekalipun maskawin tak disebutkan (AD. 12:31). Tetapi bagaimanapun juga, maskawin tetap harus dibayar, baik pada waktu dilangsungkannya akad nikah maupun sesudahnya. Adapun besar-kecilnya maskawin itu bergantung kepada kemampuan mempelai laki-laki dan kedudukan mempelai perempuan. Qur'an Suci menjelaskan hal ini dengan menyuruh membekali istri disesuaikan dengan keadaan sang suami. Qur'an mengatakan:

> "Dan berilah bekal kepada mereka, bagi yang kecukupan menurut kemampuannya, dan bagi yang kesempitan menurut kemampuannya" (2:236).

Dalam satu Hadits diuraikan, bahwa perkara perempuan yang telah dinikahi, sedang suaminya meninggal sebelum ditetapkan maskawin, ini diserahkan kepada Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau memutuskan, bahwa maskawin yang harus dibayar kepada perempuan itu harus disesuaikan besarnya dengan maskawin yang dibayarkan kepada perempuan yang sederajat dengannya (*kas-shudaqi nisa-iha*) dan belakangan ternyata keputusan itu sesuai dengan keputusan Nabi Suci dalam perkara serupa itu (AD. 12:31). Menurut istilah Fikih, mas-kawin semacam itu disebut

mahr mitsl (mas-kawin yang sederajat dengannya), atau *mas-kawin adat.* Mas kawin ditetapkan menurut besar-kecilnya maskawin yang dibayarkan kepada saudara perempuan atau saudara perempuan sepupu (H. I, hal. 304), artinya, disesuaikan dengan kedudukan sosial ayahnya. Oleh karena itu, walaupun maskawin itu belum ditetapkan pada waktu berlangsungnya akad nikah, namun mas-kawin itu harus ditetapkan dan dibayar kemudian, dan apabila mas-kawin tak dibayar pada waktu suami masih hidup, mas-kawin harus dilunasi setelah suami meninggal dan diambil dari harta peninggalan suami. Dalam Qur'an diuraikan seterang-terangnya bahwa maskawin harus dibayar pada waktu akad nikah, kecuali dalam keadaan darurat, maskawin boleh dibayar dan ditetapkan kemudian. Imam Malik mengikuti peraturan itu, sedang madzhab Hanafi boleh memperlakukan itu sebagai jaminan.

Adapun besar-kecilnya mas-kawin itu tak ada batasnya. Kata-kata yang digunakan oleh Qur'an Suci hanya menerangkan, bahwa kepada istri dapat diberikan sejumlah maskawin. Qur'an mengatakan: "*Dan kepada salah seorang di antara mereka telah kamu beri setumpuk mas*" (4:20). Jadi dalam Qur'an tak ditetapkan jumlah minimum atau maksimum mas-kawin yang harus dibayarkan. Nabi Suci membayar maskawin tak sama besarnya kepada masing-masing istri beliau. Pada suatu ketika, pada waktu Raja Najasi membayar maskawin kepada Ummi Habibah, puteri Abu Sufyan, yang pada waktu itu mengungsi dan kawin di Abesinia, besarnya ialah empat ribu dirham, sedang kepada istri yang lain rata-rata lima ratus dirham (AD. 12:28). Mas-kawin puteri Nabi Suci, Siti Fatimah hanya sebesar empatratus dirham. Maskawin yang paling rendah yang disebutkan dalam Hadits ialah sebuah cincin yang terbuat dari besi (Bu. 67:52), dan orang yang tak dapat memberi maskawin sama sekali walaupun sebuah cincin besi, ia boleh memberi maskawin berupa pelajaran Qur'an kepada istrinya (Bu. 67:51). Dalam satu Hadits diuraikan bahwa orang boleh memberi maskawin berupa dua genggam gandum atau kurma (Ad. 12:29). Tetapi jumlah maskawin dapat pula ditambah atau

dikurangi berdasarkan persetujuan kedua belah pihak sesudah nikah; hal ini diuraikan seterang-terangnya oleh Qur'an Suci:

> "Lalu kepada perempuan yang kamu nikmati (dengan jalan perkawinan), berilah mereka maskawin seperti yang telah ditetapkan. Dan tak ada cacat bagi kamu tentang apa yang telah kamu sepakati bersama, yaitu mas-kawin yang telah ditetapkan" (4:24).

Tetapi di India, maskawin itu digunakan untuk membatasi atau mengurangi kekuasaan suami untuk menceraikan istrinya, dan kadang-kadang dituntut pembayaran maskawin yang tinggi dan berlebihan. Praktik semacam itu bertentangan dengan jiwa maskawin yang digariskan oleh agama Islam, karena mas-kawin adalah jumlah yang harus diserahkan kepada istri pada waktu akad nikah berlangsung, atau tak lama setelah kawin. Dan jika orang tetap memperhatikan peraturan ini, maka maskawin yang berlebihan akan lenyap dengan sendirinya. Para ulama fikih mengatur pemberian maskawin dijadikan dua bagian yang sama besarnya, yang separuh disebut *mu'jal* (makna aslinya *dipercepat*) atau tunai, dan yang separuh lagi disebut *mu'ajjal* (ditangguhkan). Pembayaran maskawin yang disebutkan duluan harus dilakukan secepat mungkin setelah ada permintaan dari pihak istri, sedang maskawin yang disebutkan belakangan harus dibayar pada waktu salah seorang dari mereka meninggal dunia, atau pada waktu perceraian.

Syighar

Pada zaman sebelum Islam, bangsa Arab mengenal bentuk perkawinan yang disebut *syighar* artinya *kawin tukar*, yaitu, dua orang besan yang saling tukar menukar mengawinkan anak perempuannya, adik perempuannya, atau anak asuhannya tanpa membayar maskawin berupa apa pun. Perkawinan semacam itu dilarang oleh Nabi Suci, karena perkawinan semacam itu merampas hak kaum perempuan untuk menerima maskawin (Bu. 67:29). Ini menunjukkan bahwa maskawin adalah hak mutlak perempuan yang tak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, dan maskawin adalah harta milik mempelai perempuan, bukan hak milik wali.

Resepsi Pernikahan

Qur'an Suci menganjurkan nikah, melarang hubungan gelap antara laki-laki dan perempuan. Qur'an mengatakan:

> "Dengan mengawini mereka, bukan dengan zina, dan bukan pula secara diam-diam mengambil mereka sebagai gundik" (4:24,25; 5:6).

Satu-satunya cara yang dapat membedakan antara perkawinan yang sah dengan hubungan gelap ialah mengadakan resepsi. Persetujuan kedua belah pihak untuk hidup sebagai suami-istri belumlah disebut perkawinan, sebelum dilakukan *ijab-qabul* yang diucapkan di muka umum dan di hadapan para saksi. Oleh sebab itu, ciri khas perkawinan secara Islam ialah mengumumkan berita perkawinan itu seluas-luasnya, dan mengumpulkan tamu sebanyak-banyaknya, lebih utama di gedung pertemuan. Ada satu Hadits yang menerangkan bahwa perkawinan harus diperkenalkan di muka umum, bahwa boleh pula dengan memukul rebana (Tr. 9:6; Ns. 26:72; M. 9:19; Ah. IV, hal. 5 dan 77). Dengan tujuan seperti itu, orang diizinkan pula menanggap musik dalam pesta perkawinan. Dalam kesempatan semacam itu, pernah dilakukan pemukulan rebana (*dlarbud-duffi*)[13] di hadapan Nabi Suci sambil menyanyikan lagu-lagu qasidah oleh para pemudi (Bu. 67:49). Berikut ini beberapa Hadits yang membicarakan pokok persoalan itu: "*Buatlah resepsi perkawinan, dan lakukanlah itu di Masjid, dan bunyikanlah rebana untuk mereka*".

Perbedaan antara perkawinan yang sah dengan yang tidak sah ialah pengumuman seluas-luasnya dan memukul rebana. Siti A'isyah memungut anak perempuan dari keluarga kaum Anshar, lalu dikawinkan. Nabi Suci datang dan bertanya:

> "Apakah engkau mengantar anak itu ke tempat suaminya? Ya, jawab A'isyah. Nabi Suci bertanya lagi: Apakah engkau menyuruh beberapa pengantar supaya menyanyi? Tidak, Jawab A'isyah. Lalu Nabi Suci bersabda: Keluarga Anshar gemar sekali menyanyi, maka alangkah baiknya jika engkau menyuruh beberapa pengantar supaya menyanyi ini dan itu" (MM. 13:4-ii).

---

13) *Dhuff* atau *daff* (bentuk pertama yang benar, sedang bentuk kedua kini sudah umum) adalah rebana apa saja yang dibunyikan atau dimainkan (LL).

Jika diingat bahwa resepsi perkawinan itu penting sekali, maka kehadiran para saksi tak boleh ditinggalkan.

Khotbah Nikah

Sebelum dilakukan akad nikah, biasanya disampaikan lebih dahulu khotbah nikah, yang sekaligus merupakan salah satu faktor pengumuman perkawinan. Di samping itu, khotbah nikah dimaksud untuk memberi corak kesucian dan mendidik masyarakat. Setelah handai tolan dan sanak kerabat kedua mempelai berkumpul, salah seorang di antara mereka atau Imam menyampaikan khotbah nikah sebelum dilakukan akad nikah. Khotbah nikah yang disampaikan oleh Nabi Suci yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, terdiri dari *tasyahud* (yang ini merupakan permulaan dari setiap khotbah), dan pembacaan tiga ayat Qur'an. *Tasyahud*, makna aslinya menyatakan kesaksian, tetapi menurut istilah, berarti mengucapkan dua kalimah syahadat, yakni *Tak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah.* Adapun *tasyahud* khotbah nikah berbunyi sebagai berikut:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَ
نَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِا اللّٰهِ مِنْ
شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ
اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ
فَلاَ هَا دِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ
اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ
اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ۔

Alhamdu lillahi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syu-ruri anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdillahu fala mudlillalahu, wa man yudllil falaa haadiya lahu. Wa asyhadu alla ilaha illa Allah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu warasuluh

"Segala puji kepunyaan Allah, kami memuji dan mohon pertolongan dan mohon perlindungan kepada-Nya dan kami mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan perbuatan kami. Barangsiapa ditunjukkan Allah, maka tak ada orang yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Ia dapati dalam kesesatan, maka tak ada orang yang dapat memimpinnya, dan aku berdiri saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku berdiri saksi bahwa Muhammad Utusan Allah."

Setelah selesai *tasyahud*, Nabi Suci membaca tiga ayat Qur'an, yaitu ayat 3:101; 4:1; 33:70-71 (MM. 13:4-ii). Tiga ayat itu memperingatkan manusia akan tugas kewajiban yang harus mereka penuhi; ayat 4:1 khusus menekankan tugas kewajiban terhadap perempuan. Tiga ayat yang menjadi bagian penting dari khotbah itu berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi, wa-la tamutunna illa wa antum mus-limun (3:101)

"Wahai orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa, dan janganlah kamu mati, kecuali dalam keadaan Muslim."

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝

Ya ayyuhannasu, it-taqu rabbakumulladzi kha-laqakum min naf-siw-wahidatin wakha-laqa min-ha zaujaha wabatstsa min huma rijalan katsira wa-nisa-a. wattaqullahal-ladzi tasa-aluna bihi wal-arham. Innallaha kana 'alaikum raqi-ba. (4:1)

"Wahai manusia, ber-taqwalah kepada Tu-han kamu Yang men-ciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan menciptakan jodoh-nya dari jenis yang sama, dan membi-akkan dari kedua-nya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertaqwalah kepa-da Allah Yang kamu saling menuntut hak Kamu, dan pula ter-hadap ikatan keluar-ga. Sesungguhnya Allah selalu menga-wasi kamu."

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝

Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa-qulu qaulan syadida,

"Wahai orang-orang yang beriman, ber-taqwalah kepada Allah dan berkatalah dengan benar.

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞	*yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum waman yuthi'illaha warasuluhu faqad faza fauzan adhima*	Dia akan memperbaiki perbuatan kamu dan akan mengampuni dosa kamu. Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Utusan-Nya, maka sungguh mendapat kebahagiaan yang besar." (33:70-71)

Orang yang menyampaikan khotbah nikah, harus menjelaskan tiga ayat itu seterang-terangnya dan menjelaskan kepada hadirin tentang hak dan kewajiban yang harus saling ditepati oleh suami istri. Pada penutup khotbah diumumkan bahwa seorang laki-laki bernama si Fulan dan perempuan si Fulan telah setuju dinikahkan sebagai suami-istri dengan mas-kawin berupa anu sebesar atau sebanyak anu. Lalu ditanyakan sekali lagi kepada kedua mempelai, apakah mereka setuju, dan setelah masing-masing menjawab: "Ya", maka upacara akad nikah yang pokok telah selesai. Menurut adat-istiadat di India, persetujuan mempelai perempuan biasanya diwakili oleh ayahnya atau walinya. Setelah selesai upacara akad nikah, semua hadirin mengangkat tangan dan berdo'a untuk kebahagiaan kedua mempelai. Biasanya, sebelum mereka bubar, mereka dihidangkan makanan berupa kurma, kue-kue dan lain sebagainya. Menurut Hadits, do'a untuk kedua mempelai ialah: *barakallahu lakuma*, artinya: "Semoga Allah memberkati anda berdua" (Bu. 67:57).

Menurut Hadits lain do'a itu berbunyi:

barakallahu wa baraka 'alaika wajama'a bainakum fi akhiriin,

artinya:

"Semoga Allah memberkahi perkawinan anda, dan semoga Dia memberkahi anda dan menyatukan anda dalam kebaikan" (Tr. 9:6).

Saksi dalam perkawinan

Di muka telah kami terangkan bahwa dalam perkawinan harus didatangkan saksi. Qur'an Suci menyuruh hadirnya para saksi sekalipun dalam perjanjian biasa dan dalam urusan jual beli (2:282).

Apalagi perkawinan adalah perjanjian yang amat penting, yakni suatu perjanjian yang mempengaruhi kehidupan dua orang yang lebih luas lagi yang tidak ada perjanjian lain yang bisa mempengaruhinya. Bukan itu saja, melainkan dalam perceraian pun dituntut hadirnya saksi-saksi (65:2). Madzhab Hanafi amat menekankan kehadiran para saksi, sehingga menurut madzab ini, perkawinan tidak sah jika tidak dihadiri oleh sedikitnya dua orang saksi (H. I, hal. 286). Untuk memperoleh kesaksian yang terbaik, dan untuk menghilangkan segala macam keraguan, maka seirama dengan syariat Islam, semua perkawinan harus didaftar (diadakan pencatatan nikah).

Walimah atau pesta perkawinan

Selesai upacara akad nikah, mempelai perempuan diiring ke rumah mempelai laki-laki, dan di sana diadakan pesta perkawinan yang disebut *walimah*. *Walimah* merupakan salah satu bentuk pengumuman perkawinan, oleh sebab itu amat ditekankan oleh Nabi Suci. Diriwayatkan dalam satu Hadits, bahwa tatkala Nabi Suci melihat Abdurrahman bin Auf memakai tanda *sufrah* (warna tertentu), beliau diberitahu bahwa ia sedang menjadi pengantin, lalu Nabi Suci berdo'a untuknya dan menyuruh menyiapkan walimah, walaupun hanya mempunyai seekor kambing untuk menjamu para tamu (Bu. 34:1; 67:7, 57). Pada waktu Nabi Suci menikah dengan Siti Shafiyah, sepulang beliau dari Khaibar, beliau mengadakan pesta perkawinan dengan menyuruh setiap tamu membawa makanan sendiri-sendiri (Bu. 8:12). Ini tak aneh karena perkawinan beliau dilangsungkan dalam perjalanan; tetapi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pesta perkawinan itu. Pada waktu beliau menikah dengan Siti Zainab, beliau mengundang para sahabat untuk menghadiri walimah, yang ini beliau terangkan sebagai pesta perkawinan yang paling mewah, namun dalam pesta itu hanya dipotong seekor kambing saja (M. 16:15). Kitab Bukhari menyajikan berbagai bab khusus tentang walimah, di samping uraian tentang itu yang terpisah-pisah. Berikut ini kami kutip sedikit: "Walimah itu wajib" (Bu. 67:68). "Walimah itu wajib, walaupun para tamu hanya sekedar dihidangkan makan hanya seekor daging kambing" (Bu. 67:69). "orang pernah menjamu

para tamu undangan walimah kurang dari seekor kambing" (Bu. 67:71). "Orang perlu mendatangi undangan walimah" (Bu. 67:72).

Wali dalam perkawinan

Menurut Islam, hakikat perkawinan ialah persetujuan antara kedua belah pihak untuk hidup bersama dan sanggup memikul segala tanggungjawab sebagai suami istri, setelah mereka merasa cocok dengan keadaan masing-masing; oleh sebab itu, sebagai kelanjutan yang wajar, mereka harus mengadakan suatu perjanjian; sudah barang tentu, masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian harus mencapai usia dewasa (akil-balig).

Hal ini telah digariskan oleh Qur'an Suci, dan Fikih pun mengikuti aturan itu. Dalam kitab *Fatawa Alamgiri* diuraikan sebagai berikut:

> "Di antara syarat yang diperlukan untuk menetapkan sahnya perkawinan ialah (1) akil-balig ('*aql-bulughah* atau *usia dewasa*), dan (2) merdeka (*hurriyah*) dalam membuat perjanjian" (Ft. A. II, halaman 1).

Ulama Fikih membuat perbedaan antara anak yang belum sampai umur tetapi berakal, dan anak yang belum sampai umur tetapi tak berakal. Bagi anak yang tersebut belakangan, perkawinannya tak sah; tetapi bagi anak yang tersebut di muka, perkawinan dianggap sah jika ada persetujuan dari walinya. Ada pun orang yang mencapai usia dewasa, semua ulama sama pendapatnya terhadap sahnya perkawinan bagi pihak laki-laki tanpa disertai persetujuan walinya; tetapi bagi pihak perempuan, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah pihak perempuan dapat melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan ayahnya atau walinya. Menurut mazhab Hanafi, pihak perempuan yang mencapai usia dewasa dapat memberi persetujuan kawin tanpa persetujuan ayahnya atau walinya.

> "Akad nikah bagi perempuan yang telah mencapai usia dewasa dan berakal (akil-balig), baik ia perawan atau janda cukuplah dengan persetujuan sendiri, walaupun tak dikuatkan oleh walinya" (h.1, halaman 293).

Kaum Syi'ah sama pendapatnya dengan mazhab Hanafi; "Bagi seorang perempuan yang sudah akil-balig (*Rasyidah*), tak perlu dimintakan persetujuan wali" (AA). Tetapi mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa persetujuan wali amatlah diperlukan. Imam Bukhari cenderung kepada pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki; salah satu bab dalam kitab Bukhari berjudul: "Orang yang berkata bahwa perkawinan tak sah terkecuali dengan persetujuan wali" (Bu. 67:37). Tetapi di tempat lain beliau menambahkan bab: "Ayah atau wali tak dapat menikahkan anak gadisnya atau anak jandanya tanpa mendapat persetujuan mereka" (Bu. 67:42). Selain itu beliau meluaskan arti kata wali, bahwa "raja pun adalah wali" (Bu. 67:41), dan di bawah judul ini beliau mengutip kasus seorang perempuan yang menghadap Nabi Suci dan menyanggupkan diri untuk dikawinkan, dan setelah itu ia dinikahkan dengan seseorang yang karena miskinnya, ia tak dapat memberi maskawin apapun kepadanya. Dalam Hadits itu tak diterangkan apakah perempuan itu masih mempunyai wali biasa (ayah atau kerabat dekat) ataukah tidak. Di situ hanya dikutip satu ayat yang tak terang-terangan membicarakan wali, yang berbunyi:

> "Dan apabila kamu menceraikan istri dan mereka mencapai batas waktu yang ditetapkan (*iddah*), janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk menikah dengan suami mereka jika ada kesepakatan di antara mereka dengan cara yang baik" (2:232).

Kemungkinan sekali orang menarik kesimpulan dari ayat itu, bahwa perintah supaya jangan menghalang-halangi janda untuk kawin lagi, bukanlah hak suami yang menceraikan, melainkan hak wali. Tetapi kesimpulan itu tak masuk akal, karena dalam ayat itu wali tak berhak untuk menghalang-halangi perkawinan, setidak-tidaknya dalam hal *tsayyibah* (perempuan yang telah bercampur dengan laki-laki). Ayat lain yang dikutip sehubungan dengan Hadits tersebut, berbunyi:

> "Dan janganlah kamu menikahkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, sampai mereka beriman" (2:221).

Orang menarik kesimpulan bahwa perintah itu ditujukan kepada wali, yang mempunyai hak untuk menikahkan. Tetapi

kesimpulan itu diragukan kebenarannya, karena ayat itu ditujukan pula kepada umat Islam secara keseluruhan, seperti juga di tempat lain dalam Qur'an Suci.

Di antara beberapa Hadits yang dikutip oleh Imam Bukhari, yang pertama ialah yang menerangkan bahwa menurut Siti A'isyah, perkawinan itu empat macam. Yang pertama, yang ini merupakan satu-satunya bentuk perkawinan yang dikukuhkan oleh Islam, yaitu, "seorang laki-laki mengajukan lamaran (pinangan) kepada orang lain untuk mengawini anak perempuannya atau anak asuhnya, lalu menetapkan jumlah mas-kawin, kemudian menikah dengan anak perempuan itu". Tetapi ini hanya melukiskan suatu kelaziman, dan tak sekali-kali dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang perempuan tak dapat melakukan perkawinan tanpa persetujuan seorang wali. Hadits kedua, juga di sini Siti A'isyah menerangkan tentang seorang wali dari anak yatim perempuan yang mengawini sendiri anak yatim perempuan itu. Hadits ini hanya tafsiran Siti A'isyah tentang suatu ayat, dan tak sekali-kali menerangkan suatu kejadian yang pernah terjadi. Hadits ketiga menerangkan usul sayyidina 'Umar kepada sayyidina Abu Bakar untuk mengawini puteri beliau, Siti Hafshah yang sudah janda. Hadits ini pun tak menetapkan bahwa perkawinan tidaklah sah tanpa persetujuan wali, ini hanya menerangkan bahwa ayah seorang janda boleh mencarikan jodoh untuk anak perempuannya. Dari tiga Hadits tersebut, tak ada satu pun yang memuat persoalan yang sedang dibahas.

Sebaliknya, baik Qur'an maupun Hadits mengakui hak perempuan untuk kawin dengan laki-laki pilihannya. Ayat itu terang-terangan berbunyi:

> "Janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk menikah dengan suami mereka jika ada kesepakatan di antara mereka dengan cara yang baik" (2:232).

Inilah kasus tentang janda yang dicerai. Adapun janda yang ditinggal mati suaminya, Qur'an mengatakan:

> "Tetapi jika mereka pergi, maka tak ada cacat bagi kamu tentang apa yang mereka lakukan dengan cara yang baik" (2:240).

Ayat ini mengesahkan hak janda untuk melakukan perkawinan sendiri. Dua ayat tersebut terang-terangan mengesahkan hak *tsayyibah*, yakni janda karena dicerai dan janda yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan perkawinan sendiri tanpa campur tangan pihak wali, apabila janda itu telah merasa cocok, ini senada dengan Hadits yang berbunyi: "*Al-ayyin* (janda yang dicerai dan janda yang ditinggal mati) lebih berhak untuk menyelesaikan perkawinannya sendiri daripada walinya" (AD. 12:25). Hadits lain berbunyi: "*Wali tak mempunyai urusan dalam perkara tsayyibah (janda)*" (ibid).

Berdasarkan ayat Qur'an dan Hadits yang kami kutip di atas, terang sekali bahwa janda yang dicerai dan janda yang ditinggal mati, mempunyai kebebasan penuh dalam memilih suami yang baru. Apakah aturan ini juga berlaku bagi para gadis? Imam Abu Hanifah menjawab: "*Ya*". Menurut beliau, oleh karena gadis itu telah mencapai usia dewasa, dan dapat menyelesaikan urusan harta benda sendiri tanpa campur tangan seorang wali, maka ia berhak pula untuk menyelesaikan urusan diri sendiri. Tetapi memang tak dapat dipungkiri lagi bahwa pada galibnya seorang gadis mempunyai sifat malu, dan lagi belum mempunyai pengalaman dalam urusan laki-laki, tidak seperti janda yang dicerai atau ditinggal mati suami, maka dari itu ia tunduk kepada pengamatan ayahnya atau walinya yang akan menentukan pula syarat-syaratnya agar tidak dibohongi oleh orang jahat yang hanya ingin memuaskan hawa nafsunya saja. Tetapi oleh karena perjanjian perkawinan itu sepenuhnya bergantung kepada persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, bukan bergantung kepada persetujuan wali, maka kemauan pihak perempuanlah yang harus dimenangkan. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah itulah yang lebih sesuai dengan hakikat perkawinan seperti yang diterangkan oleh Qur'an Suci. Imam Abu Hanifah berkata:

> "Hak perkawinan itu ada pada calon mempelai perempuan, dan wali hanya diminta campur tangan agar perjanjian perkawinan itu tak bersifat waqadah (membuat malu)" (H. I, hal. 294).

Selanjutnya beliau berkata:

> "Dilarang bagi wali untuk memaksa anak gadisnya yang mencapai usia dewasa untuk mengawinkannya menurut kemauan wali" (Ibid).

Hadits memperkuat pendapat beliau, karena menurut satu Hadits, Nabi Suci bersabda:

> "Seorang janda, janganlah dinikahkan sampai ia menentukan sendiri, seorang gadis, janganlah dinikahkan sampai ada persetujuan dari dirinya" (Bu. 67:42).

Lalu dalam bab berikutnya, Imam Bukhari memberi judul: "*Jika seseorang mengawinkan anak gadisnya, dan ia tak setuju, maka perkawinan harus dibatalkan*" (Bu. 67:43), dan di bawah bab itu diuraikan satu Hadits yang menerangkan bahwa Nabi Suci membatalkan perkawinan semacam itu.

Para ulama Fikih membahas masalah perkawinan anak di bawah umur. Menurut madzhab Hanafi:

> "Perkawinan anak laki-laki atau perempuan di bawah umur adalah sah, baik anak perempuan itu gadis atau *tsayyibah* asalkan walinya termasuk *ashabah* (kerabat) pihak ayah" (H. I, hal. 295).

Tetapi menurut madzhab Maliki, perkawinan semacam itu sah apabila walinya ayahnya sendiri, dan menurut madzhab Syafi'i apabila walinya ayahnya atau kakeknya sendiri (ibid). Selanjutnya menurut madzhab Hanafi, apabila anak gadis di bawah umur dikawinkan oleh wali yang bukan ayahnya atau kakeknya sendiri, maka setelah anak gadis itu mencapai usia dewasa, ia boleh memilih, apakah akan menyetujui ataukah menolak perkawinan. Tetapi sebagaimana diuraikan dalam Hadits tersebut, mengenai anak perempuan yang sudah dewasa yang dikawinkan oleh ayahnya yang tak disetujui olehnya, perkawinan harus dibatalkan, demikian pula mengenai anak gadis di bawah umur, ini pun harus dibatalkan apabila si anak gadis itu mencapai usia dewasa dan berpendapat bahwa pasangannya tidak berkenan di hati. Kitab Bukhari hanya menguraikan tentang *tsayyibah* (janda yang ditinggal mati atau dicerai), tetapi di dalam kitab Hadits lain terdapat

satu Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas yang menerangkan bahwa pada suatu hari seorang anak gadis menghadap Nabi Suci dan melaporkan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya yang bertentangan dengan kehendaknya, dan Nabi Suci memberi hak kepadanya untuk menolak perkawinannya (AD. 12:25). Imam Abu Dawud menguraikan pula Hadits tentang *tsayyibah* (AD. 12:27).

Kufu' dalam perkawinan

Kata *akfa'* adalah jamaknya kata *kufu'*, artinya sederajat atau sebanding. Misalnya, orang Arab adalah *akfa'* orang Arab, dan orang Quraisy *akfa'* orang Quraisy. Jadi orang-orang yang sama kabilahnya atau suku maupun familinya adalah *akfa'* di antara mereka. Demikian pula orang yang sama sukunya adalah akfa' di antara mereka. Tak ada ayat Qur'an maupun Hadits yang menerangkan bahwa perkawinan itu hanya dilakukan di antara kaum akfa' saja. Kebiasaan orang untuk menjalankan perkawinan di antara *akfa'* adalah soal lain, akan tetapi Islam datang untuk melenyapkan segala macam perbedaan, baik perbedaan sosial, kabilah maupun kesukuan. Oleh sebab itu, Islam tak membatasi perkawinan di antara *akfa'*. Prinsip bahwa suku dan famili tak mempunyai nilai istimewa di hadapan Allah, itu diuraikan seterang-terangnya di dalam Qur'an:

> "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan membuat kamu keluarga dan suku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu ialah orang yang paling taqwa di antara kamu" (49:13).

Jalan untuk menggalang segala macam hubungan antara kaum mukmin suatu suku maupun bangsa apa pun selalu terbuka lebar dengan dasar ayat bahwa "*semua kaum mukmin adalah saudara*" (49:10). Dan ayat:

> *"kaum mukmin laki-laki dan perempuan adalah kawan (auliya) satu sama lain"* (9:71).

Dalam menafsiri ayat tersebut, Nabi Suci bersabda:

> "Orang Arab tak lebih istimewa dari non-Arab, demikian pula orang non-Arab tak lebih istimewa dari bangsa Arab, dan tak ada orang berkulit putih melebihi orang berkulit hitam, demikian pula orang berkulit hitam tak lebih dari orang berkulit putih, kecuali kelebihan dalam hal kebenaran".

Pada waktu menerangkan hubungan perkawinan, Qur'an Suci hanya melarang hubungan perkawinan dengan orang-orang tertentu (4:23), lalu disusul dengan uraian sebagai berikut: *"Dan dihalalkan kepada kamu semua wanita selain itu"* (4:24). Bahkan Qur'an menambahkan uraian begitu jauh sampai mengizinkan perkawinan dengan para pengikut agama lain, sebagaimana firmannya:

> "Dan perempuan yang suci di antara orang-orang yang beriman dan perempuan yang suci di antara orang-orang Ahli Kitab sebelum kamu, dihalalkan kepada kamu" (5:5).

Nabi Suci menganjurkan dikawinkannya Siti Zainab, puteri bangsawan keturunan Quraisy, dengan Zaid, seorang budak belian yang telah dimerdekakan; demikian pula dikawinkannya sahabat Bilal, seorang Negro, dengan saudara perempuan sahabat Abdurrahman bin 'Auf. Dalam sejarah Islam permulaan, banyak contoh semacam itu. Dalam suatu Hadits diuraikan, bahwa Nabi Suci menganjurkan seorang sahabat bernama Abu Hind supaya mengadakan ikatan tali perkawinan dengan kabilah Bani Bayadi, yang dalam kabilah ini ia sebagai *maula* (budak belian yang dimerdekakan), dan menjabat sebagai *hijamah* (tukang kerajinan keramik); Nabi Suci bersabda sebagai berikut:

> "Wahai Bani Bayad! Kawinkanlah anak perempuan kamu dengan Abu Hind, dan kawinilah anak perempuan dia" (AD. 12:26).

Hadits memotong sampai akar-akarnya dilakukannya perkawinan *akfa'*; namun para ulama Fikih memegang teguh peraturan itu. Dalam hal ini, Imam Malik mempunyai pendapat yang berlainan dengan para Imam yang lain; beliau berkata bahwa kafa'ah ialah persamaan dalam hal agama, artinya, sama-sama kaum

Muslimin. Kebanyakan ulama ahli Fikih berpendapat, bahwa *kafa'ah* ialah persamaan dalam empat hal, yakni, agama, orang merdeka (bukan budak belian), keturunan, dan mata pencaharian (profesi). Imam Syafi'i berkata bahwa beliau tak mengharamkan perkawinan yang tak akfa': *itu hanyalah perkawinan yang kurang cocok yang bisa dibereskan oleh persetujuan calon mempelai perempuan dan pihak wali.*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada waktu perkawinan

Pada waktu perkawinan, orang diperbolehkan menganjurkan dan menyetujui persyaratan yang tidak diharamkan, dan persyaratan itu harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam Hadits, Nabi Suci bersabda:

> "Persyaratan yang paling berhak kamu penuhi ialah persyaratan yang menghalalkan kamu mengadakan hubungan kelamin" (Bu. 67:53; AD. 12:40).

Diriwayatkan bahwa Nabi Suci memuji-muji ipar besan beliau dengan sabdanya:

> "Ia berbicara kepadaku, dan ia berkata benar, dan ia berjanji kepadaku, dan ia menepati janjinya" (Bu. 67:53).

Adapun persyaratan yang diharamkan ialah yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan kesopanan umum, misalnya persyaratan bahwa pihak istri berhak mengunjungi tempat-tempat cabul, atau pihak istri tak berhak menerima maskawin atau nafakah, atau bahwa suami dan istri tak akan mewaris satu sama lain. Jika orang mengajukan persyaratan semacam itu, maka persyaratan itu tidak sah, tetapi nikahnya tetap sah. Adapun contoh persyaratan yang halal ialah, pihak istri tak akan dipaksa meninggalkan dar (tempat kediamannya) (AD. 12:40), atau pihak suami tak akan kawin lagi selama istri pertama masih hidup, atau suami dan istri, atau salah seorang di antara mereka akan bertinggal di tempat tertentu, atau sebagian mas-kawin akan segera dibayarkan, dan sebagian yang lain akan dibayarkan nanti jika terjadi kematian atau perceraian, atau pihak suami akan

memberi nafakah sekian rupiah kepada pihak istri, atau suami tak akan melarang pihak istri untuk menerima tamu sanak kerabatnya, atau pihak istri berhak menceraikan suami jika ada alasan tertentu, dan sebagainya (AA).

Poligami

Pada galibnya, Islam hanya mengakui monogami sebagai bentuk perkawinan yang sah. Hanya dalam keadaan darurat saja seorang laki-laki dapat beristri lebih dari satu, tetapi seorang perempuan tak diperbolehkan bersuami lebih dari satu. Jadi seorang perempuan yang sudah kawin tidak sah mengadakan perjanjian perkawinan lagi, sedang seorang laki-laki yang sudah kawin dapat melakukan itu. Perbedaan itu mudah saja dipahami jika orang suka memperhatikan kewajiban kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam mengelola dan mengasuh keturunan. Dalam hal ini kodrat alam telah membagi sendiri-sendiri kewajiban kaum laki-laki dan kewajiban kaum perempuan. Misalnya, seorang laki-laki dapat menghasilkan beberapa anak sekaligus dari dua orang istri atau lebih, sedangkan perempuan sudah cukup memperoleh anak dari seorang suami saja. Oleh sebab itu, poligami kadang-kadang membantu kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kelangsungan umat, tetapi poliandri (seorang perempuan bersuami lebih dari satu) tak berguna sedikitpun bagi kemanusiaan.

Poligami adalah hal luar biasa

Pertamakali hendaklah diingat bahwa menurut Islam, poligami itu hanya diperbolehkan dalam keadaan luar biasa. Qur'an mengatakan:

> "Dan apabila kamu kuatir bahwa kamu tak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan yang sekiranya baik bagi kamu, dua, tiga, empat, tetapi jika kamu kuatir bahwa kamu tak dapat berlaku adil, maka satu orang saja" (4:3).

Inilah satu-satunya ayat yang menerangkan poligami; dan ayat itu terang sekali tak menyuruh orang menjalankan poligami. Ayat itu hanya memberi izin dan itu pun dengan syarat tertentu. Sebelum kami membicarakan arti ayat itu, perlu kiranya dipahami

seterang-terangnya, bahwa menurut ayat itu, poligami hanya diperbolehkan apabila ada anak yatim yang harus dipelihara, yang amat dikuatirkan bahwa pemeliharaan itu tak adil. Terang sekali bahwa persyaratan itu lebih dititik-beratkan kepada kesejahteraan masyarakat daripada kepentingan perorangan.

Dalam Kitab Bukhari terdapat satu Hadits yang diriwayatkan oleh Siti A'isyah yang menafsiri ayat tersebut:

> "Ini adalah anak yatim perempuan yang dipelihara oleh seorang wali yang sekaligus menjadi pengurus harta bendanya, sedang parasnya yang elok amat berkenan di hati sang wali; maka dari itu sang wali menghendaki untuk mengawininya tanpa membayar uang maskawin secara adil, yang seharusnya maskawin harus dibayarkan kepadanya seperti halnya orang lain. Itulah sebabnya mengapa dalam ayat itu ia dilarang mengawini anak yatim perempuan itu, terkecuali apabila ia berbuat adil kepadanya, dan membayar maskawin menurut lazimnya. Oleh sebab itu dia disuruh mengawini perempuan lain yang sekiranya pantas baginya". (Bu. 65:, Surat 4, bab I).

Terang sekali bahwa dalam tafsiran tersebut dimasukkan kata-kata dan kalimat yang tak ada sangkut-pautnya. Demikian pula arti semacam itu tak dapat diusut sampai kepada Nabi Suci. Masih ada pula alasan lain yang menyebabkan arti semacam itu tak dapat diterima. Ayat 127 dari Surat itu pula, yang diakui sebagai penjelasan ayat yang sedang dibahas, ditafsiri oleh Siti A'isyah:

> "itulah laki-laki yang mendapat anak yatim perempuan yang sekaligus bertindak sebagai wali dan pewarisnya; maka dari itu anak yatim perempuan menjadi bagian dalam mengurus harta bendanya, bahkan pohon kurmanya; laki-laki itu tak suka mengawininya, dan tak suka pula ia dikawin oleh orang lain yang akibatnya akan menjadi sekutu pula dalam harta bendanya. Oleh sebab itu, ia dihalang-halangi dari perkawinan" (ibid)

Semua mufassir sependapat bahwa ayat 4:127 adalah penjelasan dari ayat 4:3, namun tafsiran Siti A'isyah tentang ayat 4:127 itu bertentangan dengan tafsiran beliau sendiri mengenai Surat

4:3. Pada tafsiran pertama, pihak wali menghendaki berkawin dengan anak yatim perempuan, tetapi ia dilarang berbuat demikian, sedang pada tafsiran kedua, pihak wali dikatakan tak suka mengawininya dan tak suka pula ia dikawini oleh orang lain.

Oleh sebab itu, para mufassir mengemukakan tiga macam tafsiran lagi. Yang pertama ialah, bahwa ayat 4:3 hanyalah dimaksud untuk melarang beristri lebih dari empat, sehingga dengan tak terlalu banyak istri, ia tak tergoda menggelapkan harta anak yatim bila harta miliknya sendiri tak mencukupi kebutuhan. Yang kedua ialah bahwa apabila kamu kuatir tak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, kamu harus kuatir pula tak dapat berlaku adil jika kamu beristri banyak. Yang ketiga ialah, bahwa apabila kamu kuatir tak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, kamu harus pula takut terhadap perbuatan dosa berupa zina, dan untuk menghindari itu, kamu diperbolehkan beristri sampai empat orang.

Terang sekali bahwa tafsiran itu tak memuaskan, sama seperti tafsiran yang diuraikan dalam Kitab Bukhari sebagaimana kami terangkan di muka. Sebenarnya arti ayat 4:3 itu dijelaskan oleh ayat 4:127:

> "Dan mereka minta keputusan kepada engkau tentang perempuan. Katakanlah: Allah memberi keputusan kepada kamu tentang mereka; dan apa yang dibicarakan kepada kamu dalam kitab ialah tentang perempuan yatim yang sudah janda, yang tak kamu berikan kepada mereka apa yang telah ditetapkan bagi mereka, sedangkan kamu tak suka mengawini mereka; demikian pula kepada yang lemah di antara anak kecil; dan hendaklah kamu berlaku adil terhadap anak yatim".

Adapun yang *dimaksud "apa yang dibacakan kepada kamu dalam Kitab"* ialah ayat 4:3 tadi. Adapun yang dimaksud *"yang tak kamu berikan kepada mereka apa yang telah ditetapkan bagi mereka … demikian pula kepada yang lemah di antara anak kecil"* ialah adat istiadat bangsa Arab, yang menurut adat itu, perempuan dan anak kecil tak mendapat bagian waris, menurut kebiasaan mereka. Yang mendapat bagian waris hanyalah orang laki-laki yang dapat naik kuda dan dapat bertempur melawan musuh di medan tempur. Maka dari itu, apabila seorang perempuan

ditinggal mati suaminya dan meninggalkan anak yang masih kecil-kecil, ia dan anaknya tak mendapat warisan, dan tak ada orang yang suka mengawini dia karena mempunyai banyak anak. Oleh sebab itu dalam ayat 4:3, Qur'an memerintahkan, apabila orang tak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah ibu anak yatim itu agar kamu menaruh perhatian terhadap kesejahteraan mereka; dan untuk maksud seperti itu, kamu diperbolehkan mengadakan perjanjian perkawinan dengan yang lain lagi.

Sejarah diturunkannya Surat an-Nisa memperkuat kesimpulan tersebut. Pada waktu itu seluruh kaum Muslimin tak henti-hentinya terpaksa mengangkat senjata guna menghadapi serangan musuh yang berniat menghancurkan mereka. Semua kepala rumah tangga harus maju ke medan tempur guna menghadapi serangan lawan, dan banyak di antara mereka yang gugur karena jumlah lawan jauh lebih besar daripada kaum Muslimin. Banyak istri yang kehilangan suami tercinta, dan banyak anak kehilangan ayah yang disayang, dan akibatnya banyak janda dan yatim piatu yang harus dipelihara. Jika mereka diserahkan begitu saja kepada nasib, mereka pasti akan binasa dan masyarakat akan menjadi semakin lemah, hingga mereka tak mempunyai daya juang lagi. Dalam keadaan demikianlah Surat keempat (an-Nisa) diturunkan, yakni Surat yang mengizinkan mengambil istri lebih dari satu, dengan maksud agar janda dan anak yatim piatu mendapat perlindungan. "*Apabila kamu kuatir*", demikianlah bunyi ayatnya, bahwa kamu tak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan (ibu anak yatim itu), dua, tiga sampai empat", dengan syarat bahwa kamu berlaku adil terhadap mereka. Yang dimaksud perempuan di sini ialah ibu anak yatim, ini dijelaskan oleh ayat 4:127 sebagaimana kami terangkan di muka.

Mungkin ada yang membantah, bahwa dapat saja ditempuh tindakan lain guna memelihara janda dan yatim piatu. Benar, tetapi kehidupan keluarga tak dapat dicapai dengan cara yang lain, padahal kehidupan keluarga adalah sumber yang mengalirkan cinta-kasih, yang ini merupakan pokok utama bagi peradaban dan kehidupan sosial. Islam melandaskan peradabannya pada kehidupan keluarga. Dan dalam keadaan yang luar biasa, monogami tak dapat menampung kehidupan keluarga bagi janda dan

anak yatim; pada saat itulah poligami diizinkan sekedar untuk menampung mereka. Sekalipun dalam poligami itu janda dan anak yatim hanya menikmati sebagian saja dari kehidupan keluarga, namun ini lebih baik daripada tak ada kehidupan keluarga sama sekali. Selain itu, masyarakat yang rakyatnya harus bertempur, senantiasa mengalami penyusutan dalam jumlah kaum laki-lakinya. Oleh karena itu perlu diusahakan dengan jalan apa pun guna menambah jumlah rakyat, maka dari itu perlu sekali menampung para janda dalam kehidupan keluarga. Masalah ini bukanlah masalah sepele. Perang dapat menyebabkan terbunuhnya laki-laki, dengan demikian jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki. Keadaan yang melampaui batas ini, jika tak ditanggulangi dengan kehidupan keluarga, pasti akan mengakibatkan kerusakan moral yang sangat membahayakan peradaban, dimana peradaban itu harus berlandaskan moral, seperti halnya agama Islam selalu berlandaskan moral.

Masalah perang bukanlah masalah khusus bagi suatu negara atau suatu zaman, melainkan menyangkut seluruh umat manusia di segala zaman. Perang selalu mengakibatkan berkurangnya jumlah kaum laki-laki, yang sekaligus menyebabkan bertambah besarnya jumlah perempuan. Semua cendekiawan mencari jalan, bagaimana caranya memecahkan problem kelebihan perempuan tersebut. Dalam keadaan normal, sudah tentu monogami adalah aturan hidup yang paling tepat. Tetapi dalam keadaan abnormal, dimana jumlah perempuan melebihi laki-laki, aturan monogami sudah tak sesuai lagi; hanya dengan poligami terbatas sajalah problem itu dapat dipecahkan. Pada dewasa ini Eropa sedang menghadapi persoalan semacam itu, bukan karena perang, tetapi seandainya terjadi pertempuran, masalahnya akan lebih parah lagi. Dapat saja Pemerintah membuka lapangan kerja, agar para perempuan dapat bekerja mencari nafkah. Tetapi persoalannya bukanlah lapangan kerja semata, tetapi kehidupan keluargalah yang menjadi persoalan; dan persoalan itu tak dapat diatasi kecuali dengan jalan poligami.

Dapat kami tambahkan di sini bahwa poligami menurut Islam, baik teori maupun praktik, bukanlah peraturan, melainkan suatu jalan keluar, dan oleh karena poligami itu jalan keluar, maka

poligami merupakan obat bagi segala keburukan dalam peradaban modern sekarang ini. Dalam suatu keadaan, bukan hanya kelebihan perempuan saja yang menyebabkan perlunya berpoligami, melainkan banyak pula keadaan dimana poligami harus dilakukan demi kepentingan akhlak dan kesejahteraan masyarakat. Pelacuran, yang dalam zaman ini semakin merajalela, dan yang menggerogoti peradaban bagaikan penyakit kanker dan menyebabkan bertambahnya jumlah anak haram, ini praktis tak dikenal di negara-negara yang mengizinkan poligami.

Selanjutnya dapat kami nyatakan di sini, bahwa institusi poligami yang diizinkan oleh Islam sebagai obat penyembuh, banyak sekali disalahgunakan oleh mereka yang haus nafsu birahi, bahkan ada masyarakat tertentu menyalah gunakan peraturan itu yang peraturan itu sedianya dimaksud untuk memperbaiki keadaan masyarakat itu sendiri. Di negara-negara yang melarang adanya poligami, orang yang mementingkan hawa nafsu birahi, membuat bermacam-macam cara untuk memuaskan nafsu birahinya, dan cara-cara itu bahkan jauh lebih buruk daripada orang yang menyalah-gunakan sistem poligami. Sebenarnya penyalah-gunaan poligami itu bisa diobati oleh Pemerintah dengan menerapkan batas-batas yang legal, sementara pemerintah tak berdaya menumpas kejahatan yang ditimbulkan oleh orang yang menolak sistem poligami.

PASAL 4:HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Kedudukan kaum perempuan

Baik segi jasmani maupun rohani, Islam mengakui bahwa kedudukan perempuan adalah sama seperti laki-laki. Semua perbuatan baik pasti akan diganjar, baik dilakukan oleh perempuan maupun oleh laki-laki. Qur'an mengatakan:

> "Aku tak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian kamu dari sebagian yang lain" (3:194).

Sorga dan segala kenikmatannya diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan. Qur'an mengatakan:

> "Dan barangsiapa berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia itu mukmin, akan masuk Sorga" (40:40; 4:124).

Laki-laki dan perempuan, sama-sama akan menikmati hidup yang mulia. Qur'an mengatakan:

> "Barangsiapa berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia itu mukmin, Kami menghidupinya dengan hidup yang baik" (16:97).

Wahyu sebagai karunia Ilahi yang paling besar di dunia, dianugrahkan sama-sama kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Qur'an mengataka*n:*

> "Dan tatkala malaikat berkata: Wahai Maryam, Allah telah memilih engkau dan menyucikan engkau" (3:41).
>
> "Dan Kami wahyukan kepada ibu Musa, firmannya: Susuilah dia! Lalu jika engkau merasa kuatir akan dia, lemparkanlah dia ke sungai, dan janganlah engkau merasa takut dan jangan pula engkau merasa susah" (28:7).

Dari segi jasmani, kedudukan perempuan menurut Islam, setarap dengan laki-laki. Perempuan boleh berbisnis dan boleh pula memiliki harta kekayaan seperti halnya laki-laki, dan bila perlu, perempuan boleh bekerja apa saja yang ia sukai. Qur'an mengatakan:

> "Laki-laki mempunyai keuntungan dari apa yang mereka usahakan. Dan kaum perempuan mempunyai keuntungan dari apa yang mereka usahakan" (4:32).

Perempuan mempunyai kekuasaan penuh atas harta miliknya dan bebas membelanjakan itu sesukanya. Qur'an mengatakan:

> "Tetapi jika mereka (perempuan) berkehendak untuk memberikan sebagian hartanya kepada kamu, maka makanlah itu dengan puas" (4:4).

Perempuan dapat pula mewaris harta peninggalan seperti laki-laki. Qur'an mengatakan:

> "Laki-laki memperoleh bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ayah-ibu dan kerabat; dan perempuan juga memperoleh bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ayah-ibu dan kerabat" (4:7).

Kedudukan perempuan sebagai istri

Apabila seorang perempuan memasuki masa perkawinan, ia tak kehilangan haknya yang telah ia miliki sebagai anggota masyarakat. Ia tetap melakukan pekerjaan apa saja, bebas membuat perjanjian, bebas membelanjakan harta miliknya sesukanya; dan ia tak sekali-kali meleburkan diri pada suami. Tetapi memang benar, bahwa perempuan yang memasuki jenjang perkawinan, ia harus memikul tanggungjawab kehidupan baru yang mendatangkan hak dan kewajiban yang baru pula. Qur'an menggariskan suatu prinsip:

> "Dan istri mempunyai hak yang sama seperti kewajiban yang dipikulkan kepadanya dengan cara yang baik" (2:228).

Inilah hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Hadits menggambarkan kedudukan perempuan dalam rumah tangga sebagai ra'iyah atau pemimpin.

> "Setiap orang di antara kamu adalah pemimpin, dan setiap orang diminta pertanggung-jawabannya mengenai yang dipimpinnya. Raja adalah pemimpin; suami pemimpin seluruh keluarga; istri pemimpin rumah tangga; dan setiap orang di antara kamu adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung-jawabannya mengenai yang dipimpinnya" (Bu. 67:91).

Jadi mengenai rumah tangga, istri mempunyai kedudukan sebagai pemimpin, dan rumah tangga adalah daerah kekuasaannya. Begitu seorang perempuan kawin, ia menduduki kedudukan yang tinggi dan memperoleh hak istimewa, tetapi di samping itu, ia dibebani tanggungjawab baru. Adapun hak yang diberikan

kepada istri oleh suami, itu dikuatkan oleh Hadits yang menerangkan sabda Nabi Suci kepada Abdullah bin 'Umar:

> "Tubuhmu mempunyai hak atas engkau, dan jiwamu mempunyai hak atas engkau, dan istrimu mempunyai hak atas engkau" (Bu. 67:30).

Hubungan timbal-balik antara suami istri

Sebagaimana telah kami terangkan di muka, hubungan timbal balik antara suami istri, itu digambarkan oleh Qur'an Suci sebagai jiwa satu dalam dua tubuh. Qur'an mengatakan:

> "Dan di antara tanda-tanda-Nya ialah, Dia menciptakan jodoh bagi kamu dari antara kamu sendiri agar jiwa kamu menemukan ketentraman pada mereka, dan Dia mendatangkan cinta dan kasih di antara kamu" (30:21). "Dia adalah Yang menciptakan kamu dari jiwa satu, dan menciptakan jodohnya dari jenis yang sama, agar ia menemukan ketentraman padanya" (7:189).

Pengertian serupa itu digambarkan di tempat lain dalam Qur'an Suci dengan kalimat yang indah:

> "Mereka adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pakaian bagi mereka" (2:187).

Tak ada gambaran yang lebih tepat lagi untuk menggambarkan eratnya hubungan antara suami dan istri; namun sekalipun demikian, Islam adalah agama yang praktis, yang tak menutup mata terhadap kenyataan hidup yang penuh kesukaran. Islam menggambarkan keluarga sebagai suatu unit kecil di tengah-tengah unit skala nasional yang besar. Sebagaimana dalam organisasi nasional yang besar, di sana ada sebagian orang yang mengemudikan pemerintahan, demikian pula dalam organisasi rumah tangga yang kecil, tak mungkin terpelihara dengan baik tanpa adanya peraturan semacam itu. Oleh sebab itu, suami dikatakan lebih dulu sebagai "pemimpin keluarga", kemudian istri dikatakan sebagai "pemimpin rumahtangga". Jadi, keluarga dan rumah-tangga adalah kerajaan kecil yang diperintah oleh suami dan istri. Tetapi untuk menghindari agar tak terjadi kekacauan dalam memerintah, perlu salah seorang diberi kekuasaan tertinggi.

Dalam Qur'an diuraikan pemberian kekuasaan tertinggi itu kepada suami dan diberikan pula alasannya. Qur'an mengatakan:

> "Laki-laki adalah yang menanggung pemeliharaan atas perempuan karena Allah telah membuat sebagian mereka melebihi sebagian yang lain, dan karena mereka membelanjakan sebagian harta kekayaan mereka" (4:34).

Kata menanggung pemeliharaan itu bahasa Arabnya *qawwamuuna* jamaknya kata *qawwam*, berasal dari kata *qama*, artinya *berdiri*; tetapi apabila kata qama diikuti dengan *bi* atau '*ala*, maka artinya menjadi *memelihara* atau *mengurus*. Jadi kata *qama bilyatiimi* artinya *memelihara atau mengurus anak yatim,* dan kata *qama alaiha* artinya *memelihara perempuan dan mengurus perkaranya* (LL). Kata *Qawwamuuna 'alannisaa* mengandung arti ganda. Pertama, berarti *suami menanggung pemeliharaan istri*, dan kedua*, berarti suami mempunyai tugas mengurus keluarga*. Jadi bilamana perlu, suami boleh menjalankan kekuasaan atas istri. Adapun alasannya mengapa suami diberi kekuasaan yang lebih tinggi, ini tersimpul dalam kata *qawwamuuna* itu sendiri, yaitu, suami itulah yang diserahi tugas pemeliharaan keluarga, dengan demikian, ia harus memegang kekuasaan lebih tinggi.

Pembagian kerja

Tugas suami dan istri amatlah berlainan, dan masing-masing diserahi tugas yang cocok dengan kodratnya. Qur'an berfirman bahwa Allah membuat laki-laki dan perempuan satu sama lain mempunyai kelebihan masing-masing dalam suatu perkara. Laki-laki melebihi perempuan dalam hal kekuatan fisik dan resam tubuh, yang sanggup memikul pekerjaan yang lebih sukar dan dapat menghadapi persoalan besar. Sebaliknya, perempuan melebihi laki-laki dalam hal kasih sayang. Untuk membantu pertumbuhan makhluk, Allah telah menganugerahkan kepada kaum Hawa atau makhluk betina, tabiat cinta yang lebih besar daripada yang diberikan kepada kaum Adam atau makhluk jantan. Oleh sebab itu, secara alami telah tercipta pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, yang masing-masing harus melaksanakan tugas pokok guna kemajuan umat manusia secara menyeluruh.

Karena laki-laki dianugrahi fisik yang kuat, maka tepat sekali jika mereka diserahi tugas harus memikul perjuangan hidup yang lebih sukar, sedang perempuan yang diserahi tabiat kasih sayang yang lebih, tepat sekali jika diserahi tugas mengasuh anak. Maka dari itu, tugas laki-laki ialah menanggung terpeliharanya keluarga, sedang tugas perempuan ialah mengasuh anak, dan masing-masing diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka masing-masing. Peradaban modern akhirnya berpendapat bahwa kemajuan umat manusia menuntut adanya pembagian kerja, dan pada umumnya, tugas mencari nafkah adalah tugas laki-laki dan tugas mengurus rumah tangga serta mengasuh anak diserahkan kepada perempuan. Itulah sebabnya mengapa laki-laki disebut *qawwamuuna 'alan-nisaa* atau yang menanggung pemeliharaan atas perempuan, sedang perempuan disebut "pemimpin rumah tangga".

Perempuan tak dikecualikan dari kegiatan lingkungan

Pembagian kerja tersebut hanyalah suatu kelaziman, dan itu tak sekali-kali berarti perempuan dikecualikan dari kegiatan lain. Menilik bunyi Hadits, terang sekali bahwa sekalipun tugas utama istri adalah mengurus rumah tangga, seperti mengasuh anak dan pekerjaan rumah-tangga lainnya, namun perempuan harus ikut serta dalam segala kegiatan nasional. Jangan sekali-kali pekerjaan mengasuh anak menjadi halangan untuk ikut menjalankan shalat jum'at di Masjid (Bu. 10:162, 164), dan jangan pula pekerjaan mengasuh anak dijadikan rintangan untuk tak membantu pasukan di garis depan, misalnya mengangkut bahan makanan atau memasak (Bu. 56:67), menyingkirkan prajurit yang terluka dan gugur dari medan tempur (Bu. 56:68), atau bila perlu ikut bertempur (Bu. 56:62, 63, 65). Salah seorang istri Nabi Suci, Zainab, menyamak kulit binatang, dan hasilnya dijual guna keperluan sedekah (FB. III, hal. 228). Istri juga membantu suami di ladang (Bu. 67:108), melayani tamu laki-laki pada waktu ada pesta (Bu. 67:78) dan berniaga (Bu. 11:40), mereka bisa melakukan jual-beli dengan laki-laki (Bu. 34:67). Seorang perempuan ditunjuk oleh Khalifah 'Umar sebagai pengawas pasar Madinah. Tetapi semua itu adalah keadaan luar

biasa. Adapun lingkungan pekerjaan perempuan yang sebenarnya ialah mengurus rumah tangga dan mengasuh anak.

Hak suami dan istri

Urusan keluarga harus ditangani oleh suami dan istri, secara gotong-royong. Tugas pokok suami ialah mencari nafkah guna kelangsungan hidup keluarga, sedang tugas pokok istri ialah mengurus rumah-tangga dan mengasuh anak. Oleh karena itu hak masing-masing pihak berkisar di sekitar dua tugas pokok itu, suami wajib mencukupi kebutuhan istri sesuai kemampuan, seperti firman Ilahi:

> "Hendaklah orang yang kecukupan membelanjakan sebagian kekayaannya, dan barangsiapa rezekinya sempit, hendaklah ia membelanjakan sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah, Allah tak memaksakan suatu jiwa di luar apa yang diberikan kepadanya" (65:7).

Suami harus pula memberikan perumahan kepada istri. Qur'an mengatakan:

> "Buatlah mereka perumahan di mana kamu bertinggal sesuai kemampuan kamu" (65:6).

Istri wajib menemani suami, dan wajib menjaga harta kekayaan suami agar jangan sampai hilang atau rusak, menjauhkan diri dari perbuatan yang sekiranya dapat mengganggu ketentraman keluarga. Istri jangan menerima tamu siapa pun yang sekiranya tak disetujui oleh suami (Bu. 67:87). Istri tak harus menangani sendiri pekerjaan seperti memasak, melainkan masing-masing pekerjaan harus dipikul secara gotong-royong oleh suami dan istri. Istri harus membantu pekerjaan suami, walaupun pekerjaan itu berupa pekerjaan kasar di ladang, apabila istri mampu mengerjakan itu. Sebaliknya, suami harus membantu pula pekerjaan istri di rumah. Diriwayatkan bahwa Nabi Suci biasa membantu istri beliau mengerjakan pekerjaan rumah yang kecil-kecil, seperti memeras susu, menambal pakaian, memperbaiki sepatu, mencuci piring dan sebagainya.

Perlakuan manis terhadap istri

Qur'an amat menekankan perlakuan manis dan baik terhadap istri. Kata-kata *"pergaulilah mereka dengan baik"* dan *"perlakukanlah mereka dengan baik"* adalah amanat yang berulangkali dikemukakan oleh Qur'an (2:229, 231; 4:19). Hingga perlakuan baik itu tetap harus dijalankan pada waktu suami tak menyukai istrinya. Qur'an mengatakan:

> "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, sedang Allah di dalam itu membuat kebaikan yang melimpah" (4:19).

Nabi Suci amat menekankan pula perlakuan baik terhadap istri, Nabi Suci bersabda:

> "Yang terbaik di antara kamu ialah orang yang paling baik perlakuannya terhadap istri" (Mm. 13:11-ii).

Hadits lain berbunyi:

> "Terimalah amanatku mengenai perlakuan baik terhadap istri" (Bu. 67:81).

Dalam khotbah beliau yang termasyhur pada waktu Hajji Wada', beliau menekankan sekali lagi mengenai perlakuan baik terhadap istri:

> "Wahai kaumku, kamu mempunyai hak atas istri kamu; demikian pula istri kamu juga mempunyai hak atas kamu … Mereka amanat Allah yang dipercayakan kepada kamu, maka dari itu, kamu harus memperlakukan mereka dengan baik" (M. 15:19).

Dalam satu Hadits yang menyuruh berlaku manis terhadap istri, istri itu dimisalkan satu tulang rusuk:

> "Istri adalah ibarat tulang rusuk, apabila kamu mencoba meluruskannya, maka patahlah itu" (Bu. 67:80).[14]

---

14) Dalam Hadits lain (Bu. 60:1; 67:81), tidak dikatakan bagaikan tulang rusuk, tetapi dikatakan *khuliqat min dil'in* (diciptakan dari tulang rusuk). Adapun artinya sama saja, yakni, kodrat perempuan dapat diibaratkan tulang rusuk. Yang diuraikan di sini bukanlah khusus Siti Hawa, melainkan kaum perempuan seumumnya, dan di sini tidaklah dikatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Dalam pepatah Arab, banyak dikatakan bahwa suatu barang diciptakan dari ini atau dari itu. Yang dimaksud ialah, barang itu mempunyai tabiat ini atau itu. Qur'an mengatakan: "manusia itu diciptakan dari tergesa-gesa (min 'ajal)" (21:37), sedang yang dimaksud ialah ciri manusia serba tergesa-gesa.

Bentuk tulang rusuk itu melengkung, tidak lurus, dan memang itu sudah selaras dengan tujuan terciptanya tulang rusuk itu. Demikian pula terciptanya kaum hawa. Untuk meluruskan kaum perempuan, artinya untuk membuat perempuan seperti laki-laki, atau membuat mereka mempunyai sifat laki-laki yang keras, adalah sama dengan mematahkannya. Sebagaimana telah kami terangkan di muka, tabiat laki-laki itu dalam hal-hal tertentu berlainan sekali dengan tabiat perempuan. Laki-laki keras dan kasar, oleh karena itu, kebanyakan laki-laki keras kepala. Memang perlu juga laki-laki mempunyai tabiat demikian, agar ia sanggup menghadapi perjuangan hidup yang sukar. Tetapi perempuan yang tujuannya untuk mengasuh anak, diciptakan begitu rupa sehingga kasih-sayangnya paling menonjol. Perempuan tak memiliki kekerasan seperti laki-laki, maka dari itu, perempuan mudah lebih condong ke sebelah daripada laki-laki. Oleh sebab itu, perempuan diibaratkan tulang rusuk yang dijadikan alasan untuk memperlakukan mereka dengan cara yang manis, dan membiarkan mereka dalam keadaan itu.

Diizinkan bertindak keras kepada pelanggar susila

Memang benar bahwa Qur'an amat menekankan perlakuan manis terhadap istri, bahkan Qur'an mengizinkan perempuan berbuat sesukanya, tetapi Qur'an mengizinkan kepada suami untuk bertindak keras manakala si istri melanggar susila. Islam amat menjunjung tinggi kesucian wanita, oleh sebab itu, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma susila yang tinggi, perempuan seperti itu tak layak mendapat perlakuan manis, yang seharusnya diberikan kepadanya. Adapun pelanggaran susila yang menurut Qur'an Suci harus diambil tindakan keras, ialah: *nusyuz*, artinya pendurhakaan atau berontak terhadap suami, yang ini mencakup pula perbuatan menentang suami (AH). Terang sekali bahwa kata *nusyuz* ini mempunyai arti yang luas. Oleh karena itu, Qur'an Suci memberikan tiga macam obat untuk menyembuhkan perbuatan *nusyuz* ini. Qur'an mengatakan:

> "Adapun perempuan yang kamu kawatir lari (*nusyuz*), berilah mereka nasihat, dan tinggalkanlah mereka sendirian di tempat tidur, dan hukumlah mereka" (4:34).

Bilamana *nusyuz* itu bersifat biasa dan tak ada sesuatu yang serius, misalnya seorang istri menentang kekuasaan suami, maka cukuplah diobati dengan nasehat. Tetapi jika tentangan terhadap kekuasaan suami itu dibarengi dengan sikap membenci, maka obatnya agak lebih keras lagi, yakni suami diizinkan memperlihatkan kejengkelannya atas kelakuan istrinya dengan jalan membiarkan istri tidur sendiri. Tetapi jika si istri bertindak melebihi batas lagi, dan lari dari suami, dan tingkah-lakunya amat mencurigakan, maka sebagai tindakan terakhir, suami diizinkan memberi hukuman badan yang ringan, sekedar untuk memulihkan kesadarannya dan mau pulang ke rumah. Memang banyak kejadian yang amat memerlukan tindakan keras semacam itu, tetapi semua itu dalam hal yang luar biasa, yang pada umumnya terbatas pada lapisan masyarakat yang kasar dan rendah, yang hukuman badan ringan pun bukan lagi perbuatan tercela, melainkan suatu keharusan.

Ada satu Hadits yang menerangkan, bahwa pemberian hukuman badan yang ringan diizinkan, manakala tingkah-laku si istri amat mencurigakan, seakan istri itu terang-terangan memberontak terhadap suaminya. Dalam kitab Muslim terdapat satu Hadits yang berbunyi:

> "Dan bertaqwalah kepada Allah … dan mereka berjanji kepadamu bahwa mereka tak akan mengizinkan masuk di rumahmu siapa saja yang tak kamu sukai. Jika mereka melanggar itu, berilah mereka hukuman badan yang ringan yang sekiranya tak meninggalkan bekas pada tubuh mereka"(M. 15:19).

Petunjuk ini diberikan dalam khotbah Haji Wada', dan ini menunjukkan bahwa pemberian hukuman badan yang ringan itu terbatas dalam perkara yang luar biasa bilamana tingkah-laku istri amat mencurigakan. Hadits lain menerangkan, bahwa tingkah laku istri semacam itu tak mungkin terjadi di kalangan keluarga yang baik. Pada waktu beberapa orang istri menghadap Nabi Suci dan mengadu tentang perlakuan buruk suami mereka, beliau memberi nasehat kepada suami mereka dengan sabdanya:

> "Banyak istri yang datang di rumah Muhammad dan mengadu tentang perlakuan suami mereka. Suami yang demikian bukanlah yang baik di antara kamu" (AD. 12:42).

Kitab Bukhari juga menyebutkan satu Hadits seperti yang disebutkan dalam kitab Muslim tersebut. Di bawah bab yang berjudul "*Apa yang dibenci dalam memberikan hukuman badan kepada istri*", Imam Bukhari meriwayatkan satu Hadits yang berbunyi:

> "Janganlah salah seorang di antara kamu memberi hukuman badan kepada istri seperti ia memberi hukuman kepada budaknya, karena setelah itu ia pasti akan melakukan hubungan mesra dengannya" (Bu. 67:94).

Di lain tempat Qur'an mengizinkan suami menjalankan kekuasannya terhadap istri, namun izin itu baru diberikan apabila tingkah-laku si istri terang-terangan melanggar susila. Qur'an mengatakan:

> "Adapun perempuan di antara kamu yang menjalankan perbuatan mesum (*fakhisyah*), panggillah saksi terhadap mereka empat orang saksi di antara kamu, maka jika mereka memberi kesaksian, Allah membuka jalan bagi mereka" (4:15).

Yang dimaksud Allah memberi jalan kepada mereka ialah mereka secara jujur menyatakan penyesalan mereka. Adapun yang disebut *fahisyah* di sini ialah perbuatan melanggar susila, sedang hukumannya ialah, mengurung istri hingga ia kehilangan kebebasan untuk bergerak dengan leluasa dalam masyarakat. Jika ayat itu dibaca bersama dengan ayat 4:34 yang menerangkan pemberian hukuman badan pada istri, terang sekali bahwa mengurung istri di rumah adalah langkah permulaan, dan apabila istri mengulangi perbuatan buruknya lagi di rumah, atau tidak patuh kepada suami dan ia lari dari suami, maka sebagai tindakan terakhir suami diizinkan memberi hukuman badan. Dan apabila langkah itu tak dapat memperbaiki kelakuannya, maka perkawinan dapat diputuskan.

Pembatasan kelahiran

Masalah pembatasan kelahiran yang baru-baru ini menjadi amat terkenal, termasuk pula dalam katagori ini, tak ayal bahwa hubungan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan mempunyai tujuan tertentu, yakni membiakkan umat manusia.

Oleh sebab itu pembatasan kelahiran menghancurkan tujuan perkawinan itu. Tetapi peradaban Eropa semakin hari semakin hanyut dalam keadaan kalang-kabut mengenai urusan seks dan pertanggungjawabannya; dan di samping adanya pengertian baru tentang cinta bebas, yang menurut istilah Qur'an disebut *safah* (hubungan seks yang bebas dari tanggungjawab terhadap segala akibatnya), maka bertepatan dengan kemajuan peradaban kebendaan, dunia Barat menyokong adanya pendapat itu, yaitu perkawinan yang melepaskan samasekali kekhawatiran akan mempunyai anak dan segala pertanggungjawabannya. Ilmu kedokteran dikerahkan untuk membantu terlaksananya pendapat itu dengan mengetengahkan bermacam cara untuk membatasi kelahiran, dan akibatnya, di beberapa negara beradab, jumlah kelahiran menunjukkan angka menurun, para negarawan menjadi semakin cemas. Pentingnya arti kehidupan rumah-tangga, pemeliharaan dan pendidikan anak, sebagai tujuan utama hubungan seks menjadi hilang samasekali, dan tujuan perkawinan diganti berupa kenikmatan seksual belaka. Ini sangat bertentangan dengan jiwa perkawinan itu sendiri secara Islam yang telah kami terangkan di muka.

Tetapi memang ada pertimbangan lain, mengapa orang menempuh pembatasan kelahiran, yaitu kemiskinan atau kurangnya sarana untuk mengasuh anak. Tetapi aneh sekali bahwa alasan tersebut tak terasa berat bagi golongan rakyat miskin yang mempunyai banyak anak. Hanya orang-orang kaya saja yang mengemukakan alasan kekurangan sarana. Tentang masalah ini, Qur'an Suci menyebutkannya dalam dua tempat, dan dua-duanya menyebutkan bahwa pembatasan kelahiran adalah membunuh anak. Qur'an mengatakan:

> "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut melarat – Kami memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu" (17:31; 6:152).

Terang sekali bahwa yang dituju oleh ayat itu bukanlah mengubur hidup-hidup anak perempuan, karena praktik jahiliah itu bukan karena takut melarat. Adapun yang dimaksud ialah, anak-anak yang bakal dilahirkan, digugurkan dengan alat-alat pembatasan kelahiran, dan secara praktis perbuatan itu sama artinya

dengan membunuh anak, karena ia kuatir tak dapat memelihara anak[15] Tetapi memang ada semacam pembatasan kelahiran, yang menurut Hadits tak dilarang oleh Nabi Suci. Itu disebut '*azl*.[16] Diriwayatkan Sahabat Jabir berkata:

> "Kami kembali kepada kebiasaan 'azl pada zaman Nabi Suci dan pada waktu Qur'an diturunkan" (Bu. 67:97).

Menurut Hadits lain, tatkala perkara itu dikemukakan kepada Nabi Suci, beliau bersabda:

> "Hah! Apakah kamu melakukan itu? Tak ada jiwa yang akan sampai Hari Kiamat, melainkan itu akan hidup" (ibid).

Oleh karena '*azl* itu salah satu cara pembatasan kelahiran, yang sebagaimana dikatakan di atas, berarti menghapuskan tujuan perkawinan, maka '*azl* tak bisa dibenarkan, kecuali jika ada alasan yang kuat. Sebenarnya, '*azl* tak mungkin diperbolehkan kecuali apabila istri tak sehat atau tak boleh melahirkan, sehingga apabila istri mengandung, akan membahayakan hidupnya dan melemahkan kesehatannya. Hanya itu sajalah pembatasan kelahiran dapat dibenarkan. Dan ini diakui dalam kitab Fikih yang menyebutkan bahwa pembatasan kelahiran hanya diizinkan apabila ada alasan yang kuat, berdasarkan kesadaran si istri (Ft. A. II. Halaman 53).

Memingit perempuan

Sebagaimana telah kami terangkan di muka, perempuan tak dilarang ikut aktif dalam segala macam kegiatan dimana diperlukan dan tak ada ayat atau Hadits yang menyuruh mengurung perempuan dalam rumah atau di kamar.

---

15) Tafsiran lain tentang ayat tersebut adalah: "Sebagian mufassir menerangkan bahwa kata-kata: "jangan membunuh anak" berarti "jangan menahan anak dalam suatu kesibukan, hingga anak itu tak mendapat pendidikan" (R). Membiarkan anak menjadi bodoh dan membiarkan mereka tak sekolah itu dalam arti kiasan disebut membunuh anak.

16) Kata *'azl* berasal dari kata *'azala* makna aslinya *menyimpan* atau *mengesampingkan sesuatu,* dan jika ditujukan kepada hubungan seks, kata *'azala* berarti *ia tak suka istrinya mempunyai keturunan,* yang menurut istilah disebut *paulo ante emissionem (penumsenum) extraxit, extra vulva semen emisit* (LL. TA).

Sebaliknya, Qur'an menguraikan hal masyarakat Islam yang antara laki-laki dan perempuan saling bergaul. Qur'an mengatakan:

> "Katakanlah kepada kaum mukmin laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka; itu adalah suci bagi mereka … Dan katakanlah kepada kaum perempuan mukmin agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan jangan pula menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang kelihatan" (24:30-31).

Ayat yang diturunkan lebih belakangan memperkuat kesimpulan tersebut:

> "Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri dikau dan anak perempuan dikau dan istri kaum mukmin, agar mereka memanjangkan pakaian mereka hingga menutupi tubuh mereka, itu lebih sopan kelihatannya sehingga mereka tak akan diganggu" (33:59).

Jika perempuan tak boleh keluar rumah, apakah gunanya perempuan disuruh memakai pakaian panjang hingga menutupi tubuhnya, dan dimanakah adanya kesempatan bahwa perempuan akan diganggu? Menurut suatu Hadits, Nabi Suci bersabda kepada para perempuan:

> "Diizinkan kepada kamu untuk pergi keluar rumah guna memenuhi kebutuhan kamu" (Bu. 4: 13; 67:116).

Adanya perintah Qur'an kepada istri Nabi Suci, tidak berarti bahwa mereka tak boleh keluar guna memenuhi keperluan mereka, perintah itu berbunyi:

> "Dan tinggallah di rumah kamu, dan janganlah mempertontonkan kemolekan kamu seperti halnya kaum jahiliah zaman dahulu" (33:33).

Terang sekali bahwa ayat ini melarang istri Nabi Suci untuk memamerkan perhiasan yang indah agar tak merangsang nafsu birahi para pemuda yang tak terkendalikan. Jadi ayat itu bukanlah berarti bahwa perempuan dilarang keluar rumah guna memenuhi kebutuhan mereka, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Suci sendiri. Mempertontonkan kemolekan dan pergi keluar rumah guna

memenuhi kebutuhan, adalah dua hal yang berlainan. Oleh sebab itu, dalam Islam tak ada sistem pingitan, dalam arti, bahwa perempuan dikurung dalam rumah, karena perempuan itu tak ubahnya seperti laki-laki, mereka bebas pergi ke mana saja guna memenuhi kebutuhan mereka. Hanya pada umumnya, keperluan perempuan di luar rumah itu tak banyak, dan kebanyakan tugas mereka ialah di rumah dan tak perlu keluar rumah kalau tidak ada gunanya.

Cadar atau kerudung

Persoalan selanjutnya ialah, apakah perempuan disuruh memakai cadar jika mereka pergi ke luar rumah guna memenuhi kebutuhan mereka. Keperluan itu ada kalanya bersifat keagamaan dan ada kalanya pula bersifat keduniaan. Contoh keperluan pertama yang sangat penting ialah mengikuti shalat berjama'ah dan menjalankan ibadah haji. Jika perempuan diharuskan memakai cadar, maka pasti ada perintah untuk memakainya dalam menjalankan dua macam ibadah suci itu, karena pada saat itu perasaan orang harus sesuci-sucinya, oleh karenanya, segala sesuatu yang dapat merangsang nafsu birahi harus dihindarkan. Tetapi nyatanya, bukan saja tak ada perintah, melainkan sudah lazim bahwa perempuan yang mendatangi jamaah di Masjid, tak memakai cadar (IJ. C. XVIII, hal. 84). Bahkan oleh ulama ahli fikih dibenarkan bahwa pada waktu menjalankan shalat dan ibadah haji, kaum perempuan tak memakai cadar. Dalam syaratnya shalat ditetapkan bahwa tubuh perempuan yang sedang bershalat, harus tertutup semua, kecuali wajah dan kedua belah tapak tangan (H.I. hal. 88, *syuruthusshalat*). Dikecualikannnya dua bagian anggota badan itu disebabkan adanya kenyataan bahwa mereka tak boleh memakai cadar (Bu. 25:23). Demikian pula terdapat kepastian, bahwa pada zaman Nabi Suci tak dipasang tabir Masjid yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Satu-satunya yang memisahkan mereka ialah, perempuan membentuk shaf tersendiri di belakang laki-laki. Tetapi mereka sama-sama berkumpul di satu ruangan dan satu halaman. Pada musim haji, perempuan bercampur baur dengan laki-laki dalam menjalankan tawaf mengelilingi Ka'bah, bersya'i antara Shafa dan Marwah, wuquf di padang 'Arafah dan

bepergian dari tempat yang satu ke tempat lainnya, selalu bersama laki-laki, dan perempuan tak memakai cadar.

Jika pada waktu menjalankan ibadah, perempuan tak memakai cadar, padahal mereka bercampur dengan laki-laki, yang jika seandainya pemakaian cadar tersebut suatu keharusan, maka pada waktu ibadah suci itulah saatnya yang paling tepat untuk memakai cadar, maka kesimpulannya ialah, perempuan tidak diharuskan memakai cadar pada waktu mereka pergi ke luar rumah untuk memenuhi keperluan mereka, dan mereka pasti akan merasa terganggu jika diharuskan memakai cadar. Baik dalam Qur'an maupun Hadits, tak ada perintah semacam itu, dan perintah semacam itu tak mungkin ada, mengingat adanya perintah bahwa selama menjalankan ibadah haji, perempuan tak boleh memakai cadar. Dengan adanya perintah itu, terang sekali bahwa pemakaian cadar hanyalah sebagai tanda kebesaran atau ketinggian derajat saja,[17] dan dengan keharusan membuka cadar dimaksud untuk menyamaratakan kedudukan semua kaum Hawa.

Bagaimanapun juga, perintah supaya tak memakai cadar pada waktu menjalankan ibadah haji adalah bukti nyata, bahwa memakai cadar bukanlah perintah agama Islam dan bukan pula praktik Islam. Adanya ayat yang menyuruh kaum mukmin laki-laki dan perempuan supaya menundukkan pandangan mereka pada waktu berkumpul, menunjukkan seterang-terangnya bahwa kaum mukmin perempuan tak memakai cadar, karena jika demikian, maka tak ada gunanya bagi laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka. Lebih terang lagi dalam ayat itu dijelaskan, bahwa kaum mukmin perempuan dilarang

> "menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang nampak saja" (lihat ayat 24:30-31).

Bagian tubuh yang tetap terbuka ialah wajah dan tangan, dan inilah pendapat sebagian besar mufassir (IJ. C. XVIII, hal. 84; RM.

17) Cadar tetap menjadi perlambang kebesaran. Ada suatu negara yang sembilan puluh persen penduduknya hidup sebagai buruh, yang perempuannya juga harus ambil bagian dalam batas-batas tertentu. Di India, sembilan puluh persen kaum Muslimin hidup di desa, tak sanggup menyuruh kaum perempuannya untuk memakai cadar. Biasanya hanya golongan tuan tanah saja dan penduduk kota golongan atas dan menengah saja yang perempuannya memakai cadar.

VI, hal. 52).[18] Ada pula Hadits yang menerangkan, bahwa Nabi Suci mengecualikan wajah dan tangan dari bagian tubuh yang harus ditutupi:

> "Siti Asma', puteri sayyidina Abu Bakar menghadap Nabi Suci, dan ia memakai pakaian yang amat tipis hingga tubuhnya kelihatan. Nabi Suci memalingkan wajah dan bersabda: "Wahai Asma', jika seorang perempuan menginjak dewasa, maka tak pantas sebagian tubuhnya kelihatan, kecuali ini dan ini, dan beliau menunjuk ke wajah dan tangan beliau sendiri" (AD. 31:30).

Pakaian sopan

Apa yang diminta oleh Qur'an ialah, apabila perempuan pergi ke luar rumah, mereka harus berpakaian sopan dan jangan membuka dada mereka. Ini dijelaskan dalam ayat 24:31:

> "Dan katakanlah kepada kaum mukmin perempuan agar mereka … janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang kelihatan, dan agar mereka memakai kain penutup kepala hingga menutupi dada mereka".

Pada zaman sebelum Islam, perempuan bangsa Arab biasa memperlihatkan kemolekan mereka antara lain dengan membuka dada. Oleh sebab itu datang perintah untuk menutup dada. Qur'an membuat perbedaan bagi pakaian perempuan di rumah dan di muka umum. Mengenai pakaian di rumah, di hadapan ayah, anak, mertua dan sebagainya, perempuan diperbolehkan

---

18) Imam Ibnu Jarir mengutip tiga tafsiran yang berlainan tentang kata-kata *illa ma zahira minha* (kecuali apa yang terlihat dari padanya) (1) Menurut pendapat sahabat Ibnu Mas'ud, yang dimaksud oleh kata-kata itu ialah hiasan pakain, (2) Menurut pendapat sahabat Ibnu 'Abbas, Sa'id, Dlahak, 'Atha', Qatadah, Mujahid dan lain-lain, kata-kata itu berarti perhiasan yang boleh diperlihatkan, misalnya, colak mata, cincin, gelang dan bagian luar. (3) Menurut pendapat Imam Hasan, yang dimaksud ialah, muka dan pakaian, Imam Ibnu Jarir menambahkan pendapat beliau sendiri sebagai berikut:

"Tafsiran yang paling betul ialah, bahwa kata-kata itu berarti wajah dan tangan, dan mencakup pula colek mata, cincin dan gelang atau cat kuku. Kami berkata bahwa ini tafsiran yang paling betul, karena memang ada pendapat *ijma'* (kesepakatan para ulama), bahwa wajib bagi laki-laki yang menjalankan shalat supaya menutup semua bagian tubuh yang disebut *aurat* (yang perlu ditutup), demikian pula bagi perempuan yang menjalankan shalat, untuk menutup semua bagian tubuhnya kecuali wajah dan tangan, sebagaimana sabda Nabi Suci bahwa perempuan boleh membuka separuh pergelangan tangannya. Jika ada kesepakatan pendapat tentang itu, maka tak perlu diragukan lagi bahwa perempuan tetap diperbolehkan membuka bagian tubuhnya yang termasuk *aurat*, karena membuka bagian tubuh yang tak termasuk *aurat* tidak diharamkan. Itulah yang dimaksud dengan kata *illa ma zahara minha* (IJ. C. XVIII, hal. 84).

memakai pakaian seenaknya, tetapi di muka umum, mereka harus berpakaian begitu rupa hingga mereka tampak sopan. Di tempat lain dalam Qur'an dianjurkan, perempuan Islam diharuskan berpakaian yang kelihatan berbeda dengan perempuan yang tak mempunyai nama baik. Qur'an mengatakan:

> "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri engkau dan anak perempuan dikau dan kepada istri kaum Mukmin, agar mereka memanjangkan pakaian mereka hingga menutupi tubuh mereka, itu nampak lebih sopan, sehingga mereka tak diganggu" (33:59).

Rupanya perintah ini disebabkan adanya keadaan istimewa yang pada saat itu terjadi di Madinah berupa gangguan kaum munafik yang suka mengganggu kaum perempuan Islam yang baik yang pergi keluar rumah untuk memenuhi keperluan mereka, lalu minta maaf kepadanya karena mereka mengira bahwa mereka adalah golongan perempuan tuna susila. Ini diisyaratkan seterang-terangnya dalam ayat berikutnya yang berbunyi:

> "Jika kaum munafik dan orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, dan para penghasut di Madinah, tak mau menghentikan (perbuatan mereka), niscaya Kami akan mendesak engkau melawan mereka, lalu mereka tak menjadi tetangga dikau lagi, kecuali hanya sebentar" (33:60).

Baju kurung panjang bahasa Arabnya jilbab, yaitu baju yang dipakai perempuan untuk menutupi pakaian yang lain, atau penutup kepala dan dada (LL). Adakalanya jilbab itu bagian dari pakaian biasa, atau adakalanya berbentuk mantel. Jilbab bukanlah pakaian yang harus dipakai di sembarang waktu, melainkan hanya semacam pakaian untuk melindungi tubuh, manakala dikuatirkan ada gangguan; dan bagi yang sudah tua, tak perlu memakai jilbab, sebagaimana diterangkan di tempat lain dalam Qur'an:

> "Adapun perempuan yang sudah berusia lanjut, yang tak mengharapkan kawin lagi, tak ada cacat bagi mereka jika mereka membuka baju kurung mereka tanpa menampakkan perhiasan mereka" (24:60).

Prive rumah tangga

Islam amat menghargai urusan prive rumah tangga. Pertama, orang dilarang masuk di rumah orang lain tanpa izin. Qur'an mengatakan:

> "Wahai orang beriman, janganlah masuk ke rumah orang yang bukan rumah kamu, sampai kamu minta izin dan memberi salam kepada penghuninya" (4:27).

Selanjutnya:

> "Wahai orang beriman, suruhlah orang yang dimiliki tangan kanan kamu, dan anak yang belum mencapai usia dewasa, supaya mereka minta izin kepada kamu dalam tiga keadaan: (yaitu) sebelum shalat subuh, dan pada waktu kamu menanggalkan pakaian kamu karena panasnya siang hari, dan sesudah shalat 'Isya. Itulah tiga waktu untuk menyendiri bagi kamu" (24:58).

Prive rumah tangga Nabi Suci juga harus dihormati. Qur'an mengatakan:

> "Wahai orang beriman, janganlah masuk ke rumah Nabi, kecuali jika kamu diberi izin untuk makan, tanpa menanti makanan itu selesai dimasak, tetapi apabila kamu diundang, masuklah, dan setelah kamu selesai, pergilah … Dan apabila kamu minta sesuatu kepada mereka (perempuan), maka mintalah itu dari belakang tirai (hijab)" (33:53).

Kata-kata penutup ayat ini bukan saja ditujukan kepada prive rumahtangga, melainkan pula merupakan pedoman bagi memelihara hubungan yang baik antara suami dan istri. Sebenarnya, semua aturan tersebut yang mengatur prive rumahtangga, itu dimaksud untuk menciptakan iklim yang baik dalam tata susila mengenai seksual.

Pergaulan antara laki-laki dan perempuan

Dalam menempuh perjuangan hidup, pergaulan antara laki-laki dan perempuan tak dapat dihindarkan. Islam memperbolehkan pergaulan seperti itu sekalipun yang bersifat keagamaan, seperti shalat berjama'ah dan menjalankan ibadah haji. Dalam segala

keadaan di mana laki-laki dan perempuan berkumpul bersama, Qur'an menyuruh perempuan supaya berpakaian sopan dan sederhana, atau memakai baju kurung panjang yang dapat menutupi perhiasan mereka, lalu masing-masing laki-laki dan perempuan diharuskan saling menundukkan pandangan. Tak dibenarkan adanya pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tak perlu. Ada beberapa Hadits yang melarang perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya bersama-sama menyepi (Bu. 67:112). *Muhrim*, atau *dhu mahram* ialah kerabat yang haram dikawin. Tetapi apabila berkumpulnya perempuan dan laki-laki dihadiri oleh orang lain, atau di tempat terbuka yang terlihat oleh umum, maka itu tak dilarang (Bu. 67:113). Berkumpulnya perempuan dan laki-laki dalam urusan sosial, ini pada umumnya tak ada contohnya dalam sejarah Islam zaman permulaan, namun banyak contoh tentang perempuan yang menjamu tamu laki-laki (Bu. 67:78). Misalnya dalam pesta perkawinan (*walimatul-'arusy*), mempelai perempuan melayani tamu laki-laki. Tetapi tidak diterangkan apakah peristiwa itu terjadi sebelum turunnya Surat 24, ataukah sesudahnya. Sebenarnya, semua itu hanya bergantung kepada adat-istiadat setempat, tidak ada aturan yang pasti yang menggariskan batas-batas tertentu mengenai pergaulan perempuan dengan laki-laki. Tujuan agama Islam yang paling besar ialah meninggikan moral dan akhlak masyarakat, dan membatasi sampai sekecil-kecilnya kesempatan untuk mengadakan hubungan seksual yang tidak sah, hingga keadaan rumah-tangga benar-benar menjadi sorga bagi suami-istri dan anak.

PASAL 5:PERKAWINAN BUDAK BELIAN

Pelacuran dihapus dan diganti dengan perkawinan

Sebelum Islam, semua bangsa sudah mengenal perbudakan. Islam amat berjasa dalam meletakkan prinsip yang akhirnya dapat melenyapkan perbudakan apabila prinsip itu dikembangkan menurut garis-garis yang benar. Tetapi itu bukanlah pekerjaan sehari. Oleh sebab itu, selama perbudakan masih ada, perlu sekali dibuat tindakan pencegahan, agar budak belian dapat hidup sebagai warga yang baik seperti orang merdeka. Sebelum Islam, budak perempuan mempunyai tugas untuk melayani nafsu birahi

majikannya, atau untuk mencari uang bagi majikannya dengan jalan melacur. Islam mengakhiri secepat-cepatnya dua macam perbuatan buruk itu dengan menyuruh orang merdeka dan budak belian, baik laki-laki maupun perempuan, supaya menikah. Qur'an mengatakan:

> "Dan kawinkanlah orang yang masih sendiri di antara kamu, dan orang yang baik di antara budak laki-laki dan budak perempuan kamu … Dan janganlah kamu memaksa budak perempuan kamu untuk menjalankan pelacuran, manakala[19] mereka menghendaki kesucian, karena kamu ingin memperoleh barang duniawi yang gampang rusak" (24:32-33).

Perintah Qur'an supaya mengawinkan budak laki-laki maupun perempuan, digabungkan dengan perintah supaya mengakhiri pelacuran, yang dengan demikian, dua macam perbuatan buruk bangsa Arab sebelum Islam, yaitu perbuatan buruk yang disebabkan membiarkan budak perempuan tak menikah, ini lenyap samasekali dengan adanya perintah bahwa mereka harus dinikahkan. Terhadap perintah itu tak ada pengecualian samasekali, baik dalam Qur'an maupun dalam Hadits. Perintah itu boleh dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu (1) dengan jalan perkawinan antara budak laki-laki dan budak perempuan; (2) perkawinan antara budak belian dengan orang merdeka; dan (3) perkawinan antara budak belian dengan majikannya. Tak ada lagi alternatif keempat. Pada dewasa ini, perbudakan hampir seluruhnya dihapus di seluruh dunia beradab, maka tak ada gunanya membicarakan secara terperinci mengenai perkawinan di kalangan budak

---

19) Yang kami terjemahkan *manakala* ialah kata Arab *in,* yang biasanya diterjemahkan *jika.* Tetapi kata Arab *in* mengandung arti *jika* dan *manakala*. Dalam ayat ini tidak tepat apabila *in* itu diterjemahkan dengan *jika,* karena akan berarti, jika budak perempuan menghendaki kesucian, mereka tak boleh dipaksa menjalankan pelacuran. Terang sekali akan sampai pada kesimpulan, bahwa apabila mereka harus dipaksa menjalankan pelacuran, suatu arti yang bertentangan sama sekali. Oleh sebab itu kami terjemahkan *manakala*, yang ini berarti sudah menjadi kodrat perempuan, baik perempuan merdeka maupun budak belian, mereka menyukai kesucian, budak perempuan yang berada dibawah pengawasan majikannya, jangan dipaksa menjalankan pelacuran dengan jalan melarangnya untuk menikah. Seorang penulis modern berpendapat bahwa pelacuran di tanah Arab yang sudah mendarah-daging dapat dilenyapkan seketika (Sociology of Islam, oleh Levy, jilid I). Pendapat itu disebabkan salah menafsirkan ayat Qur'an. Arti ayat itu lebih ditegaskan lagi oleh Hadits yang menerangkan bahwa pelacuran dan ongkosnya diharamkan oleh Nabi Suci (Bu. 34:113; 37:20; 68:50. Ad. 22:39).

belian tersebut ad (1) dan ad (2). Tetapi ada baiknya membicarakan secara singkat mengenai perkawinan tersebut ad (3), karena mengenai ini, terjadi kesalah-pahaman besar seakan-akan Islam memperbolehkan pergundikan (*concubinage*).

Dalam Islam tak ada pergundikan

Pergundikan ialah mengadakan hubungan seksual tetap dengan perempuan yang tak mempunyai status sebagai istri yang sah. Dengan kata lain, memelihara wanita yang mempunyai kedudukan sebagai istri tanpa dinikah terlebih dulu. Ada kesan umum seakan-akan Islam memberi izin tak terbatas kepada laki-laki untuk memelihara gundik sebanyak yang ia suka asalkan gundik itu berupa budak perempuan atau tawanan perang, dan bukan wanita merdeka. Sebelum Islam, memang pergundikan itu dipraktikkan oleh bangsa Arab, dan boleh jadi dipraktikkan oleh sebagian kaum Muslimin sebelum ayat tersebut diturunkan. Tetapi setelah diturunkan ayat tersebut, pergundikan lenyap samasekali. Dalam ayat itu diuraikan sejelas-jelasnya bahwa semua budak belian, baik laki-laki maupun perempuan, harus dikawin. Jika setelah itu masih ada majikan yang memelihara budak perempuan sebagai gundik, itu melanggar perintah Qur'an. Qur'an tak membuat pengecualian demi keuntungan pihak majikan. Sebaliknya, Qur'an meletakkan tanggungjawab kepada pihak majikan untuk mengawini budak perempuannya. Tak ada majikan yang memelihara budak perempuan sebagai gundik setelah Qur'an memerintahkan kepadanya supaya mengawininya; dan bila ia memelihara budak perempuan sebagai gundik, maka perbuatannya tak sah menurut hukum, baik itu dilakukan dengan sengaja atau karena tak tahu-menahu akan perintah Qur'an.

Legalnya pergundikan karena orang menyimpulkan begitu saja dari bunyi ayat Qur'an Suci, terutama dari ayat-ayat seperti ini:

> "Demikian pula orang yang menjaga kemaluannya, terkecuali terhadap istrinya atau apa yang dimiliki oleh tangan kanannya, maka sesungguhnya mereka itu tiada tercela" (23:5-6; 70:29-30).

Ayat ini menggambarkan orang mukmin sejati, dan ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan; perempuan terang-terangan

digambarkan mempunyai segala sifat yang baik dan mulia seperti laki-laki (33:35). Apabila gambaran orang mukmin tersebut, yang tercantum dua kali dalam Qur'an, menghalalkan seorang laki-laki mengadakan hubungan seksual dengan budak perempuan di luar nikah, maka hubungan semacam itu dihalalkan pula bagi perempuan dengan budak laki-lakinya. Tetapi tak pernah ada yang menarik kesimpulan gila-gilaan semacam itu. *Kemaluan* bahasa Arabnya ialah *farj*, yang jamaknya *furuj*, yaitu *bagian tubuh yang tak pantas dibiarkan terbuka* (LL). Oleh sebab itu, kata *hifzhul-farji* bukan saja berarti menjauhkan diri dari hubungan seksual, tetapi juga tak membuka bagian tubuh yang jika dibuka nampak tidak pantas. Tetapi dalam batas-batas tertentu, arti yang nomor dua itu boleh dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan di hadapan budak beliannya yang selalu melayani majikannya dalam segala keadaan. Pengertian tentang pantas dan tidak pantas amatlah berlainan, sampai-sampai di semua negara maju, banyak orang berpikir bahwa telanjang di depan orang lain bukanlah hal yang tak pantas, malahan mereka merasa bangga bertelanjang di depan umum, dan kadang-kadang mengadakan pawai telanjang laki-laki bersama wanita. Perbuatan semacam itu bertentangan dengan pengertian Islam tentang pantas dan tidak pantas. Islam melarang terbukanya bagian tubuh wanita. Bahkan jika orang menarik kesimpulan, karena mencari-cari dalil dari ayat tersebut, yakni kaum Muslimin diperbolehkan mempunyai gundik, kesimpulan itu tetap tak dapat dibenarkan mengingat bahwa dua Surat yang mencantumkan ayat itu diturunkan di Makkah zaman permulaan tatkala agama Islam belum memperbaiki keadaan. Jadi seandainya pada saat itu orang diperbolehkan memelihara gundik, izin itu pasti akan dihapus oleh perbaikan yang dimulai di Madinah, tatkala terang-terangan diperintahkan agar semua budak perempuan harus dipelihara dalam status perkawinan. Jika budak perempuan telah dinikah dengan orang lain, maka majikannya tidak berhak lagi untuk mengadakan hubungan seksual dengannya.

Selanjutnya hendaklah diingat, bahwa baik Qur'an maupun Hadits, tak ada satu pun yang menerangkan, bahwa majikan mempunyai hak untuk mengadakan hubungan seksual di luar nikah dengan budak perempuannya. Dengan kata lain, memiliki

budak perempuan bukanlah berarti ia diperbolehkan mengadakan hubungan seksual di luar nikah. Satu-satunya yang dapat diperbolehkan hubungan seksual ialah perkawinan antara majikan dan budak perempuan, yang disaksikan oleh beberapa saksi untuk memikul tanggungjawab yang timbul dari perkawinan itu, disertai dengan maskawin yang diserahkan kepada pihak istri. Jadi hanya perkawinan sajalah yang mengesahkan hubungan seksual, baik itu dilakukan dengan orang merdeka maupun dengan budak belian.

Jadi terang sekali bahwa majikan dapat mengadakan hubungan seksual dengan budak perempuannya berdasarkan peraturan yang digariskan oleh Qur'an Suci yang menguraikan perkawinan antara orang merdeka dengan budak belian, yang berbunyi:

> "Dan barangsiapa di antara kamu tak mampu membiayai perkawinan dengan perempuan mukmin merdeka, (baiklah ia kawin) dengan budak perempuan kamu yang mukmin yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Dan Allah tahu benar akan iman kamu; sebagian kamu berasal dari sebagian yang lain. Maka dari itu, kawinilah mereka dengan seizin majikannya, dan berilah mereka maskawin dengan pantas, mereka adalah suci, tak melacur, dan tak pula mengambil kekasih … Ini bagi siapa saja di antara kamu yang takut terjerumus ke dalam kejahatan" (4:25).

Syarat-syarat nikah dengan budak perempuan sama seperti syarat nikah dengan perempuan merdeka; hanya ada satu syarat tambahan, yakni, harus ada persetujuan dari majikannya, disamping persetujuan dari budak itu sendiri. Maskawin juga sama seperti yang diberikan kepada perempuan merdeka, hanya jumlahnya lebih ringan. Dalam ayat 4:3 juga disebutkan bahwa orang diperbolehkan mengambil budak perempuan sebagai istri, tetapi harus melalui perkawinan yang sah[20] sebagaimana diterangkan dalam ayat 4:25 tersebut di atas.

---

20) Mula-mula dalam ayat 4:3 diuraikan bahwa dalam keadaan luar biasa, seorang laki-laki dapat mengawini empat orang perempuan; lalu ditambahkan bahwa apabila ia kuatir tak dapat berlaku adil, hendaklah ia mengawini seorang saja; dan jika ia tak dapat mengawini perempuan merdeka, ia boleh menikah dengan *apa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu.* Ditinjau dari ayat aslinya, terang sekali bahwa kata *wahidatan* (satu) dan kata *ma malakat aimanukum* (yang dimiliki oleh tangan kanan kamu) adalah kata pelengkap dari kata *ankihu* (kawinlah).

Masih ada satu ayat lagi yang membicarakan masalah yang sedang dibahas. Ayat itu berbunyi:

> "Wahai Nabi, Kami menghalalkan kepada engkau istri engkau yang telah engkau beri maskawin, demikian pula apa yang yang dimiliki oleh tangan kanan dikau, (yaitu) di antara mereka yang diberikan oleh Allah kepada engkau sebagai tawanan perang … khusus bagi engkau, dan bukan untuk kaum mukmin. Kami tahu bahwa Kami telah mengatur bagi mereka tentang istri mereka dan apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka" (33:50).

Di sini diterangkan bahwa semua istri Nabi Suci dan semua yang dimiliki oleh tangan kanan beliau di antara tawanan perang, ini dihalalkan kepada beliau saja. Kalimat itu harus dibaca bersama kalimat yang tercantum di dalam ayat 4:3 yang menerangkan bahwa jumlah istri itu tak boleh lebih dari empat. Kaum mukmin yang mempunyai istri lebih dari empat, ia harus menceraikan kelebihannya, tetapi khusus bagi Nabi Suci, diizinkan untuk memelihara terus semua istri beliau dan semua yang dimiliki oleh tangan kanan beliau di antara tawanan perang walaupun jumlahnya lebih dari empat. Kata *ma malakat yaminuka* (apa yang dimiliki oleh tangan kanan dikau), sama dengan kata *ma amalakat aimanukum*. Kalimat pertama menyatakan satu orang, sedang yang kedua menyatakan banyak orang. Kini timbul pertanyaan, perempuan yang bagaimanakah yang termasuk katagori "*yang dimiliki oleh tangan kanan dikau itu?*" Adakah mereka itu perempuan yang dimiliki oleh Nabi Suci karena mereka telah jatuh di tangan beliau sebagai tawanan perang? Dengan kata lain, mereka itu gundik, Nabi Suci yang dihalalkan mengadakan hubungan seksual dengan mereka, karena mereka adalah hak milik beliau? Di rumah beliau tak ada gundik semacam itu. Dan dari sekian banyak tawanan perang, Nabi Suci hanya mengambil dua orang saja yang dijadikan istri, yakni Safiyah dari kabilah Yahudi, dan Juwariyah dari kabilah Bani Mustaliq. Mereka bukanlah gundik, melainkan istri yang sah dikawin secara resmi, dan sebagai istri yang terhormat seperti istri Nabi Suci yang lain. Jika terjadi perbedaan, maka perbedaan itu hanyalah bahwa dimerdekakannya dua perempuan itu yang dianggap sebagai mas kawinnya. Ditinjau dari sejarah Nabi Suci,

orang sudah merasa puas tentang apakah yang dimaksud dengan kata *ma malakat aimanukum*, yaitu mereka adalah tawanan perang, tetapi mereka dinikah sebagai istri yang sah. Oleh sebab itu, perbedaan antara *azwaj* (istri-istri) dan *ma malakat aimanukum* ialah, bahwa *azwaj* perempuan merdeka pada waktu dinikah, sedang *ma malakat yaminuka* adalah perempuan tawanan perang, tetapi dua-duanya dinikah secara resmi.

Kata *ma malakat aimanukum* dalam ayat tersebut ditujukan bagi kaum mukmin seumumnya. Firman:

> “Kami tahu bahwa Kami telah mengatur bagi mereka tentang istri mereka dan apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka”

itu menunjukkan bahwa dalam Qur’an terdapat beberapa aturan tentang ‘istri’ dan tentang apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka. Aturan tentang ‘istri’ termuat dalam ayat 4:3, dan di tempat lain; tetapi dalam Qur’an hanya terdapat satu aturan saja tentang *ma malakat aimanukum*, yaitu yang tercantum dalam ayat 4:25, yang menggariskan bahwa tawanan perang perempuan boleh dikawin. Dalam Qur’an, tak ada lagi aturan tentang mereka, kecuali yang termuat dalam 24:32 yang mewajibkan kepada semua orang yang memiliki budak perempuan atau tawanan perang perempuan, supaya mengawini atau mengawinkan mereka. Maka dari itu, satu-satunya cara untuk mengesahkan hubungan seksual dengan budak perempuan atau tawanan perang perempuan ialah dengan jalan mengawini mereka.

Satu-satunya hal yang dianggap berlainan bagi seorang majikan yang hendak mengadakan hubungan seksual dengan budak perempuan ialah, oleh karena ia majikan, maka ia tak perlu minta izin kepada siapa pun. Tetapi ia tetap harus menempuh perkawinan yang sah. Nabi Suci memberi contoh bahwa apabila tawanan perang perempuan akan dinaikkan derajatnya menjadi istri, ia harus dimerdekakan. Dengan cara itulah beliau mengambil dua tawanan perang perempuan sebagai istri. Beliau telah memberi teladan tentang hal itu, dan beliau menyuruh agar kaum mukmin mengikuti teladan beliau (33:21). Bukan itu saja, melainkan perbuatan beliau tak ragu lagi didasarkan atas tafsiran beliau tentang ayat yang bersangkutan; tafsiran beliau yang disertai dengan

perbuatan itu diikuti oleh segenap kaum Muslimin. Dalam hal ini, beliau menerima petunjuk Ilahi, maka dari itu, orang Islam yang tak mengikuti sunnah beliau, ia bukan saja tidak mengikuti petunjuk Ilahi, tetapi ia mengikuti keinginan hawa nafsunya sendiri. Selain itu, masih ada yang lebih penting lagi, yakni Nabi Suci amat menekankan agar pihak majikan menaruh perhatian terhadap pendidikan budak perempuan, memerdekakannya dan menikahinya.

> Nabi Suci bersabda: “Ada tiga macam orang yang akan mendapat ganjaran lipat dua: (1) orang dari golongan Ahli Kitab yang beriman kepada Nabinya sendiri dan beriman pula kepada Nabi Muhammad; (2) budak belian milik seseorang yang setia menunaikan kewajiban terhadap Allah dan terhadap majikannya; dan (30 orang yang memiliki budak perempuan,[21] lalu mengajarkan kepadanya tata cara yang baik, dan memberitahukan kepadanya cara bersopan santun yang baik, dan mendidiknya dan memberikan kepadanya pendidikan yang baik, lalu memerdekakannya dan mengawininya; ia akan mendapat ganjaran lipat dua” (Bu. 3:31; 49: 14, 16; 56:145; 60:48; 67:13; M. 16:14; AD. 12:5 dan sebagainya).

Hadits yang terdapat dalam Kitab Bukhari dicantumkan sampai enam kali, dan diterima oleh sunan sittah (enam Kitab Hadits yang sahih), pasti menduduki derajat kesahihan yang tinggi. Seandainya Hadits itu hanya bersifat anjuran, kata-kata Hadits itu tetap menunjukkan pembangunan yang bagaimanakah yang dicita-citakan oleh Nabi Suci. Mengingat apa yang telah dilakukan sendiri oleh beliau. Hadits itu membawa kita kepada kesimpulan bahwa tujuan beliau adalah mengangkat derajat budak perempuan setingkat dengan perempuan merdeka. Apa yang dianjurkan oleh Hadits itu sebenarnya bersifat perintah. Hadits itu tak sekali-kali berarti bahwa boleh saja orang yang beriman kepada

---

21) Dalam Hadits semacam ini hanya ada satu (Bu. 3:31) yang dalam beberapa naskah Kitab Bukhari diberi tambahan kata-kata *kana yatha'uha* sesudah kata *amatun* (budak perempuan) yang artinya berubah menjadi budak perempuan yang bisa dilakukan hubungan seks, tetapi naskah yang otoriter tak mencantumkan kata-kata itu. Bahwa kata-kata itu adalah kata-kata tambahan yang disisipkan kemudian, adalah kenyataan yang tak diragukan lagi, karena Imam Bukhari meriwayatkan Hadits itu lima kali lagi melalui saluran yang berlainan, dan semuanya tak mencantumkan kata-kata itu. Demikian pula kata-kata tambahan itu tak termuat dalam Hadits Muslim dan Abu Dawud. Tetapi walaupun seandainya Nabi Suci bersabda demikian, ini ditujukan kepada keadaan yang lazim di negeri Arab sebelum datangnya perbaikan.

Nabinya sendiri menolak Muhammad; dan tak pula berarti bahwa budak perempuan yang setia akan kewajibannya terhadap majikan sendiri, ia boleh tidak setia kepada kewajiban terhadap Allah. Malahan ganjaran yang berlipat ganda itu disebabkan adanya kenyataan bahwa dapat mengatasi cobaan berat. Orang mengira bahwa beriman kepada seorang Nabi, sudah dianggap cukup, tetapi sebenarnya tidak demikian; beriman kepada Nabi Muhammad itu jauh lebih penting karena orang yang beriman kepada beliau, berarti ia beriman pula kepada Nabi-nabi yang lain. Demikian pula, seorang budak belian tidak cukup jika ia hanya setia kepada kewajiban terhadap majikannya; kesetiaan akan kewajiban terhadap Allah adalah jauh lebih penting. Jadi, jika seorang majikan hanya memberi perlakuan yang baik terhadap budak perempuan, dan memberi pendidikan sebaik-baiknya, itu belum cukup; ia juga harus memerdekakannya dan mengangkatnya sebagai istri jika ia menghendaki untuk mengadakan hubungan seksual dengannya.

Qur'an Suci, Sunnah Nabi, dan Hadits, semuanya menerangkan bahwa budak perempuan harus dinikah; ini adalah peraturan yang tak ada pengecualian samasekali, baik suami budak perempuan itu, budak laki-laki, laki-laki merdeka maupun majikan sendiri. Hanya dalam Kitab Fikih saja terdapat aturan bahwa seorang majikan dapat mengadakan hubungan seksual di luar pernikahan dengan budak perempuannya, karena budak perempuan itu adalah hak miliknya. Sekalipun demikian, kitab fikih mengatakan bahwa diperbolehkannya majikan berkumpul dengan budak perempuan sebagai suami-istri, setelah semua persyaratan dipenuhi, yaitu persyaratan yang harus dipenuhi jika budak perempuan itu diambil sebagai istri yang sah. Misalnya, budak perempuan itu harus memeluk agama Islam atau agama lain; dan ia tak mempunyai suami. Tetapi dua persyaratan itu harus dimiliki pula oleh setiap orang yang akan kawin. Selanjutnya dalam kitab Fikih juga diterangkan, bahwa oleh karena orang tak boleh mengambil dua perempuan bersaudara sekaligus sebagai istri, demikian pula seorang majikan tak boleh berkumpul sebagai suami-istri dua budak perempuan bersaudara, atau dua budak perempuan yang menurut hukum perkawinan dilarang dikumpulkan bersama-sama sebagai istri. Ini menunjukkan bahwa walaupun Kitab Fikih memperbolehkan

majikan mengadakan hubungan seksual dengan budak perempuan sebagai suami-istri atas dasar hak milik, namun Kitab Fikih mengakui bahwa itu adalah sederajat dengan perkawinan.

PASAL 6: PERCERAIAN

Walaupun perkawinan menurut Islam itu hanya perjanjian sipil, namun hak dan tanggungjawab yang timbul dari perjanjian itu penting sekali bagi kesejahteraan umat manusia, hingga perjanjian itu mempunyai tingkat kesucian yang tinggi. Tetapi walaupun ikatan perkawinan itu mempunyai sifat yang suci, namun dalam keadaan yang luar biasa, Islam mengakui perlunya jalan keluar untuk memutuskan ikatan itu. Dalam agama Hindu tidak ada peraturan ini, barangkali sekalian manusia mengakui perlunya undang-undang perceraian. Menurut undang-undang Yahudi, perceraian itu menjadi hak suami, yang dapat melakukan itu semaunya. Undang-undang Kristen hanya mengakui hak perceraian apabila salah satu pihak tak setia lagi kepada pihak yang lain, tetapi pihak-pihak yang bercerai tak boleh mengadakan perkawinan lagi. Menurut undang-undang Hindu, sekali orang melangsungkan perkawinan, maka tak boleh putus. Islam melaksanakan perbaikan dalam aturan perceraian. Islam disamping membatasi hak suami dalam perceraian, mengakui adanya hak istri untuk minta cerai.

Perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan luar biasa

Perceraian itu bahasa Arabnya *thalaq*, yang mengandung arti *melepas atau membuka simpul* (R). Menurut istilah fikih, *thalaq* disebut pula *khulu'*, makna aslinya *menanggalkan atau membuka sesuatu* jika yang minta cerai itu pihak istri. Walaupun perceraian itu diperbolehkan, tetapi menurut Qur'an Suci dan Hadits terang sekali bahwa hak itu baru boleh dilakukan dalam keadaan luar biasa. Nabi Suci bersabda:

> "Tak pernah Allah mengizinkan sesuatu yang amat tak disukai, kecuali *thalaq*" (AD. 13:3).

Menurut Hadits yang diriwayatkan oleh Sahabat Ibnu 'Umar, Nabi Suci bersabda:

> “Barang halal yang paling tidak disukai oleh Allah ialah perceraian” (ibid).

Qur’an juga membenarkan desakan Nabi Suci kepada sahabat Zaid agar jangan menceraikan istrinya sekalipun perselisihan antara kedua belah pihak sudah cukup lama. Peristiwa itu diuraikan dalam Qur’an Suci:

> “Dan tatkala engkau berkata kepada orang yang Allah memberi nikmat kepadanya dan engkau memberi pula nikmat kepadanya: Pertahankanlah istrimu (artinya jangan menceraikannya), dan bertaqwalah kepada Allah” (33:37).

Di sini, perbuatan tak menceraikan istri disebut taqwa. Di tempat lain, Qur’an menasehati supaya jangan menceraikan istri:

> “Dan apabila kamu benci kepada mereka (istri kamu), maka boleh jadi kamu membenci sesuatu, sedangkan Allah membuat itu kebaikan yang banyak” (4:19).

Qur’an memberi bermacam-macam usaha guna menghindari perceraian. Qur’an mengataka*n:*

> “Apabila kamu kuatir akan terjadi perpecahan antara mereka, (suami-istri), maka tunjuklah seorang juru pendamai dari keluarga pihak suami dan seorang dari pihak istri. Jika mereka menghendaki kerukunan, niscaya Allah akan membuat persesuaian di antara mereka” (4:35).

Atas dasar ajaran Qur’an semacam itulah Nabi Suci menyebut perceraian sebagai barang halal yang paling tidak disukai oleh Allah. Itulah sebabnya, bahwa walaupun orang diberi fasilitas perceraian, fasilitas itu jarang sekali digunakan oleh kaum Muslimin jika dibandingkan dengan perceraian yang dilakukan di negara-negara Kristen. Cara berpikir orang Islam ialah ia harus berani menghadapi kesulitan rumah tangga di samping enaknya, dan sedapat mungkin harus menghindari segala macam gangguan yang dapat memecahkan hubungan keluarga, dan jika itu gagal, maka sebagai tindakan terakhir, barulah ditempuh perceraian.

Asas perceraian

Atas dasar uraian di atas, terang sekali bahwa bukan saja harus ada alasan yang kuat dalam soal perceraian, melainkan sebelum itu terjadi, harus ditempuh segala macam usaha untuk mempertahankan kerukunan. Kesan umum seakan-akan orang Islam boleh menceraikan istrinya dengan sewenang-wenang, ini hanyalah memutar-balikkan undang-undang Islam yang terang-benderang tentang perceraian. Walaupun Qur'an menunjuk bermacam-macam sebab, mengapa perceraian itu perlu dilakukan, namun Qur'an tak memberi perincian tentang itu, dan tak pula dengan keras membatasi itu sampai garis yang sekecil-kecilnya. Jika negara-negara seperti Eropa dan Amerika yang sama agamanya dan sama pula tingkat peradaban serta kemajuannya, dan memiliki persesuaian pendapat mengenai masalah sosial dan tatasusila, namun mereka tak sama pendapatnya mengenai sebab-sebab perceraian, apalagi agama Islam sebagai agama universal yang diperuntukkan bagi sekalian bangsa di dunia dan di segala zaman, diperuntukkan bagi sekalian manusia, baik yang masih rendah peradabannya maupun yang sudah tinggi, tak mungkin dapat membatasi sebab-sebab perceraian, yang pasti mengalami banyak perubahan sesuai dengan perubahan umat dan masyarakat itu sendiri.

Asas perceraian yang diuraikan di dalam Qur'an, yang besar kecilnya mencakup segala macam sebab, adalah keputusan suami istri untuk memutus ikatan perkawinan karena mereka tak sanggup lagi hidup bersama sebagai suami-istri. Sebenarnya, perkawinan itu tiada lain hanyalah suatu perjanjian untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan apabila masing-masing pihak tak setuju dan tak cocok lagi untuk hidup bersama, maka perceraian tak dapat ditunda lagi. Ini bukanlah berarti setiap percekcokkan di antara mereka akan mengakibatkan perceraian, hanya tak adanya kesanggupan untuk hidup bersama sebagai suami-istri sajalah yang menyebabkan ditempuhnya perceraian. Tak adanya kesanggupan untuk hidup bersama itu menurut Qur'an Suci disebut *syiqaq* (berasal dari kata *syaqqa* yang artinya pecah menjadi dua). Tetapi *syiqaq* barulah memberi hak kepada masing-masing pihak untuk bercerai setelah terlebih dulu ditempuh segala macam

usaha untuk rukun. Oleh sebab itu, Qur'an Suci menerangkan prinsip perceraian:

> "Jika kamu kuatir akan terjadi perpecahan (*syiqaq*) antara mereka, maka tunjuklah seorang juru damai dari keluarga pihak suami dan seorang dari pihak istri. Jika mereka menghendaki kerukunan, niscaya Allah akan membuat persesuaian di antara mereka. Sesungguhnya Allah itu Yang Maha-tahu, Yang Maha-waspada" (4:35).

Selanjutnya Qur'an menambahkan penjelasan:

> "Dan jika mereka bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada mereka dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah itu Maha-luas pemberian-Nya, Maha-bijaksana" (4:130).

Ayat tersebut bukan saja menerangkan prinsip perceraian, yaitu syiqaq atau tak ada persesuaian untuk hidup bersama sebagai suami-istri melainkan menerangkan pula proses apa yang harus ditempuh apabila dikuatirkan akan terjadi perpecahan antara suami dan istri. Di sini suami dan istri diberi hak yang sama. Kata-kata "*syiqaq*" mengandung arti bahwa masing-masing pihak (suami-istri) menghendaki untuk memutus ikatan perkawinan; oleh sebab itu, masing-masing pihak dapat menuntut perceraian apabila masing-masing pihak tidak bisa didamaikan lagi. Tetapi sebelum terjadi perceraian, harus ditempuh proses terlebih dulu seperti ini: Suami dan istri harus diwakili oleh pihak ketiga dengan status yang sama, lalu ditunjuk seorang juru damai dari pihak keluarga suami dan seorang juru damai dari keluarga pihak istri. Dua juru damai itu diberi tugas untuk menghilangkan pertentangan dan harus merukunkan masing-masing pihak. Apabila tak bisa dirukunkan lagi, barulah dilangsungkan perceraian.

Terang sekali bahwa prinsip perceraian yang dikemukakan di sini sudah mencakup segala-galanya. Sebab-sebab perceraian itu bergantung kepada keadaan, dimana pihak yang satu tak dapat didamaikan dengan pihak yang lain. Misalnya, suami menderita impoten, atau salah satu pihak menderita penyakit yang membuat mereka tak dapat mengadakan hubungan seksual. Dalam peristiwa semacam ini, adillah jika dituntut perceraian, namun ini

baru terjadi apabila pihak yang bersangkutan menghendaki itu. Jika kedua belah pihak tetap menghendaki hidup bersama sebagai suami istri, sekalipun salah seorang di antara mereka menderita suatu penyakit, maka tak ada penguasa di dunia ini yang dapat memisahkan mereka. Tetapi jika pihak yang bersangkutan tak dapat lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka terjadilah *syiqaq* atau pemutusan ikatan perkawinan. Demikian pula, jika suami dipenjara seumur hidup atau sampai lama sekali, atau apabila suami pergi tak ada kabar beritanya lagi, atau apabila suami cacat selama-lamanya dan tak bisa lagi memberi nafkah kepada istrinya, maka terjadilah *syiqaq* jika istri menghendaki itu, tetapi jika istri tidak menghendakinya, maka perkawinan tetap berlangsung. Sebaliknya, jika yang terkena pukulan semacam itu pihak istri, maka si suami diberi hak untuk menikah dengan istri lain.

Syiqaq atau pemutusan ikatan perkawinan dapat dilakukan karena tingkah laku masing-masing pihak. Misalnya, apabila suami atau istri berkelakuan jahat, atau salah seorang dari mereka berlaku kejam terhadap pihak yang lain, atau tak ada persesuaian dalam perangai mereka sehingga mereka tak dapat hidup bersama sebagai suami istri, maka terjadilah *syiqaq*. Dalam hal ini, *syiqaq* itu sudah tepat, tetapi itu bergantung kepada pihak-pihak yang bersangkutan, apakah mereka dapat hidup bersama ataukah tidak. Perceraian harus dilakukan apabila salah satu pihak merasa tak sanggup untuk meneruskan ikatan perkawinan dan terpaksa harus memutuskan ikatan itu. Selintas kilas, nampak seakan-akan itu memberi terlalu banyak kebebasan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengakhiri perjanjian perkawinan, padahal tak terdapat alasan apa pun selain tak ada persesuaian perangai, tetapi sebenarnya, alasan sebanyak itu sudah cukup untuk mengakhiri perjanjian ikatan perkawinan, karena jika antara suami dan istri sudah tidak ada persesuaian lagi, sehingga mereka tak dapat hidup bersama, maka lebih baik mereka bercerai daripada hidup bersama tapi terpaksa, dan demi kebaikan mereka sendiri dan demi kebaikan keturunan atau demi kebaikan masyarakat seumumnya. Tak ada kehidupan rumah tangga yang patut dibanggakan jika di dalamnya selalu terjadi percekcokan, dan perkawinan tak ada artinya jika di antara suami dan istri tak

ada jalinan cinta. Salah sekali jika dikira bahwa kebebasan seperti tersebut di atas merusak stabilitas perkawinan, karena perkawinan itu dimaksud untuk selama-lamanya dan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan atas dasar cinta-mencintai, sedang perceraian hanyalah jalan keluar bilamana perkawinan tak dapat memenuhi tujuannya.

Hak cerai bagi istri

Sudah terang bahwa dalam hal perceraian, Qur'an Suci menempatkan kedua belah pihak dalam kedudukan yang sama. Bahkan persamaan kedudukan itu nampak lebih jelas lagi dalam Hadits. Diriwayatkan bahwa Nabi Suci pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Umaimah atau Ibnatul-Jaun. Pada waktu beliau mendatangi perempuan itu, ia berkata bahwa ia mohon perlindungan Allah untuk dijauhkan dari beliau, artinya ia minta cerai. Beliau menceraikannya dan memulangkannya disertai dengan hadiah (Bu. 68:3). Ada lagi peristiwa yang sehubungan dengan Tsabit bin Qais yang konon istrinya menghadap Nabi Suci dan berkata:

> "Wahai Rasulullah, aku tak melihat ada kekurangan pada Tsabit bin Qais dalam hal akhlak dan imannya, tetapi aku tak dapat hidup bersama dengannya"[22] Nabi Suci bersabda: "Maukah engkau mengembalikan kepadanya kebun buah-buahan yang telah dia berikan kepadamu sebagai mas kawin?" Setelah ia menjawab setuju, Nabi Suci memanggil Tsabit bin Qais dan memerintahkan kepadanya supaya menerima kembali kebun buah-buahannya, lalu menceraikan istrinya (Bu. 68:11).

Dua contoh tersebut cukup membuktikan bahwa istri mempunyai hak untuk menuntut cerai berdasarkan alasan-alasan yang digunakan suami untuk menceraikan istrinya.

Hak istri untuk menuntut perceraian bukan saja diakui oleh Qur'an Suci dan Hadits, melainkan diakui pula oleh fikih. Istilah fikih mengenai hak istri untuk menuntut cerai dengan syarat mengembalikan mas kawin, disebut *khulu'*. Hak istri semacam itu

---

22) Dalam salah satu Hadits disebutkan: "Aku tak suka kepada *kufur* (tak terima kasih) dalam Islam". Di lain Hadits lagi dikatakan: "Aku tak kuat hidup dengannya (*la uqituhu*)".

didasarkan atas dalil Hadits tersebut di atas dan dalil Qur'an seperti ini:

> "Talaq itu boleh dijatuhkan dua kali; lalu pergaulilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik. Dan tak halal bagi kamu untuk mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan (maskawin) kepada mereka, kecuali jika kedua belah pihak kuatir tak dapat menetapi batas-batas Allah. Lalu jika kamu kuatir kedua belah pihak tak dapat menetapi batas-batas Allah, maka tak ada cacat bagi kedua belah pihak tentang apa yang diserahkan oleh istri untuk mendapat kebebasan" (2:229).

Yang dimaksud "*menetapi batas-batas Allah*" dalam ayat itu ialah, memenuhi tujuan perkawinan, atau menetapi segala macam kewajiban yang timbul karena perkawinan.

Maskawin merupakan pengekangan bagi pihak yang menghendaki perceraian; jika yang menghendaki perceraian pihak suami, maka istri berhak mengambil maskawin; tetapi jika yang menghendaki itu pihak istri, maka suami berhak mengambil kembali maskawin itu. Tetapi orang yang akan memutuskan, pihak suami atau pihak istrikah yang menyebabkan putusnya perkawinan, adalah juru pendamai tersebut dalam ayat 4:35, yang dalam ayat 2:229 diisyaratkan dengan kata-kata

> "jika kamu kuatir bahwa kedua belah pihak tak dapat menetapi batas-batas Allah"

dan yang akan memutuskan pihak manakah yang berhak mengambil maskawin.

Hak cerai diberikan pula kepada istri manakala suami tak diketahui di mana ia berada, atau *mafqudul-akhbar* (tak diketahui kabar beritanya). Walaupun dalam hal ini tak terjadi *syiqaq*, namun suami tak memenuhi kewajibannya sebagai suami. Dalam hal tersebut, tak ada petunjuk Qur'an maupun Hadits yang pasti, berapa lama seorang istri harus menunggu. Menurut madzhab Hanafi, istri harus menunggu sampai 120 tahun (menurut Imam Abu Hanifah), atau sampai 100 tahun (menurut Imam Abu Yusuf). Ini dua-duanya tak masuk akal samasekali (H. I. hal. 598-599). Menurut madzhab Syafi'i, istri harus menunggu hingga tujuh

tahun, sedang menurut madzhab Maliki, harus menunggu sampai empat tahun (H. I. hal. 597). Adapun pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan kaum Syi'ah, sama dengan pendapat Imam Maliki. Ini adalah pendapat yang paling masuk akal. Dalam Kitab Bukhari terdapat satu bab tentang *mafqud* (Bu. 68:21) yang dalam bab itu tak dicantumkan Hadits Nabi, melainkan hanya dicantumkan pendapat Ibnu al-Musayyab yang menerangkan, manakala seseorang dinyatakan hilang (*mafqud*) dalam pertempuran, maka istrinya diharuskan menunggu setahun. Dalam riwayat itu ditambahkan peristiwa sahabat Ibnu Mas'ud yang mencari hilangnya suami budak perempuannya sampai satu tahun, lalu memperlakukan dia sebagai mafqud, tetapi ini bukanlah peristiwa orang yang dinyatakan hilang dalam pertempuran. Zaman sekarang, yang tak ada kesulitan lagi dalam hubungan, waktu menunggu satu tahun sudah cukup untuk menentukan *mafqud*.

Hak suami untuk menjatuhkan thalaq

Walaupun menurut Qur'an, talaq itu harus dijatuhkan oleh suami, namun pelaksanaan hak itu harus dibatasi. Qur'an menggariskan prosedur perceraian yang berbunyi:

> "Apabila kamu kuatir akan terjadi perpecahan antara mereka (yakni antara suami dan istri), maka tunjuklah seorang juru damai dari keluarga pihak suami, dan seorang juru damai dari keluarga pihak istri. Jika mereka menghendaki kerukunan, niscaya Allah akan membuat persesuaian di antara mereka" (4:35).
>
> "Dan jika mereka bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya" (4:130).

Dari ayat ini terang sekali bahwa apabila dikuatirkan percekcokan antara suami istri akan menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, maka segera harus ditunjuk dua juru damai dari masing-masing pihak. Pertamakali juru pendamai itu harus mengusahakan kerukunan kembali antara keduanya, dan jika itu gagal, barulah ditempuh perceraian. Oleh sebab itu walaupun yang menjatuhkan talak itu pihak suami, namun ia terikat kepada keputusan juru damai, begitu pula istri. Ini menunjukkan bahwa suami tak dapat menjatuhkan talak sesukanya sendiri. Ia harus mengemukakan

persoalannya lebih dulu kepada juru damai, dan keputusan si juru damai itu mengikat. Diriwayatkan bahwa Khalifah 'Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada seorang suami, yang berpikir bahwa ia mempunyai hak penuh untuk menjatuhkan talak, namun ia harus mematuhi keputusan juru damai yang ditunjuk berdasarkan ayat 4:35 (Rz. III, hal. 320). Diriwayatkan bahwa Nabi Suci pernah mencampuri perkara perceraian, dan membatalkan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami, dan memperbaiki kembali hubungan perkawinan (Bu. 68:1-2). Sebenarnya, itu perkara prosedur, namun itu menunjukkan bahwa pihak yang berkuasa berhak untuk mencampuri perkara perceraian. Kini timbul persoalan, prosedur yang bagaimanakah yang harus diambil oleh kaum Muslimin yang hidup di bawah pemerintahan non-Islam. Dalam hal ini, jika Pemerintah tak mengangkat seorang Qadli, maka penunjukkan juru damai berada di tangan kaum Muslimin sendiri, dan ia dapat menjalankan hak itu sesuai dengan kebijaksanaannya. Jika hal itu tak dapat dilakukan, kedua belah pihak dapat mengadakan pertemuan di antara mereka sendiri. Jika pemerintah Islam atau masyarakat Islam membuat peraturan yang menetapkan prosedur perceraian, dan membatasi hak suami dalam perkara perceraian yang tak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Qur'an Suci, maka prosedur perceraian itu sesuai menurut Islam.

Perceraian sewaktu haid

Menurut kebanyakan agama, haid dianggap kotor, dan perempuan yang sedang datang bulan, menurut agama Hindu dan Yahudi, harus diasingkan. Dalam Qur'an, masalah haid dibahas sebagai pendahuluan dari masalah perceraian. Orang dilarang bersenggama dengan perempuan yang sedang haid, karena menurut Qur'an, itu adalah "*berbahaya*" (2:222). Mengingat bahwa suami harus menghentikan hubungan seksual sementara si istri sedang haid, maka selama istri masih dalam keadaan haid, suami dilarang menceraikannya. Nabi Suci menerima laporan bahwa sahabat Ibnu 'Umar menceraikan istrinya selagi sedang haid. Perceraian dinyatakan tidak sah oleh Nabi Suci, dan sahabat Ibnu 'Umar diminta supaya mengambil kembali istrinya (Bu. 68:1). Jadi perceraian

itu hanya sah apabila istri dalam keadaan *thuhr* (tidak haid). Masih ada syarat lagi, yaitu suami dan istri tak bersetubuh selama dalam keadaan thuhr. Ternyata ini dimaksud sebagai penghalang terhadap kebebasan bercerai.

‘Iddah atau waktu menunggu

Dengan berbagai cara, Islam selalu menghalangi terputusnya ikatan perkawinan, dan setiap kemungkinan harus ditempuh oleh kedua belah pihak untuk tetap mengikat tali perkawinan, sekalipun setelah terjadi percekcokan yang dapat menyebabkan perceraian. Tiap-tiap perceraian pasti diikuti dengan waktu menunggu yang disebut *‘iddah*. Qur’an mengatakan:

> “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri, maka ceraikanlah mereka untuk ‘iddah mereka (waktu tertentu atau waktu menunggu)” (65:1).

Waktu *‘iddah* itu lebih kurang tiga bulan. Qur’an mengatakan:

> “Dan orang yang dicerai hendaklah menanti tiga kali peredaran suci (quru)” (2:228).

Kata *quru’* jamaknya kata *qar* adalah saat masuknya keadaan suci (*thuhr*) dalam keadaan haid. Dalam keadaan normal, saat qar berkisar antara empat minggu; tetapi ada pula variasi bagi kaum perempuan. Bagi perempuan yang tidak haid, atau yang sudah berhenti haid, *‘iddah*-nya tiga bulan (65:4); tetapi bagi perempuan yang sedang hamil, *‘iddah*-nya menunggu sampai melahirkan (65:4). Adanya *‘iddah* itu antara lain dimaksud untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk rukun kembali. Karena walaupun mereka telah bercerai, mereka masih berkumpul dalam satu rumah. Menurut Qur’an, suami dilarang mengusir istri dari rumahnya, terkecuali apabila istri berbuat zina. Menurut Qur’an, istri juga dianjurkan supaya jangan meninggalkan rumah (65:1). Terang sekali bahwa perintah Qur’an itu dimaksud untuk memperbaiki kembali hubungan akrab antara keduanya, dan untuk mengurangi memuncaknya percekcokkan. Jika masih ada jalinan cinta, maka selama waktu *‘iddah* itu akan timbul perasaan sedih, sehingga mereka akan rukun kembali dan rujuk.

Perceraian yang dapat dirujuk

Sebenarnya, dengan kata-kata yang terang, Qur'an Suci menganjurkan kerukunan. Pada waktu menerangkan *'iddah*, Qur'an mengatakan:

> "Dan suami mereka dapat mengambil mereka kembali jika mereka menghendaki kerukunan" (2:228).

Jadi pada tingkat permulaan, setiap perceraian adalah perpisahan sementara, dan oleh karena mereka masih berkumpul dalam satu rumah, maka setiap kesempatan harus diusahakan untuk menegakkan kembali hubungan mereka sebagai suami-istri. Bahkan setelah selesai waktu *'iddah* pun mereka diperbolehkan, bahkan dianjurkan, supaya rujuk kembali. Qur'an mengatakan:

> "Dan apabila kamu menceraikan istri dan mereka mencapai batas waktu yang ditetapkan, janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk menikah kembali dengan suami mereka jika ada kesepakatan di antara mereka dengan cara yang baik. Dengan ini, dinasihatkan kepada siapa saja di antara kamu yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Ini lebih menguntungkan bagi kamu dan lebih suci. Dan Allah itu Maha-tahu, sedangkan kamu tak tahu" (2:232).

Jadi, perkawinan kembali oleh pihak yang bercerai amatlah dianjurkan karena perbuatan itu lebih menguntungkan dan lebih suci bagi pihak yang bersangkutan. Dalam Qur'an ditetapkan pula persyaratan, bahwa perceraian yang dapat dirujuk dapat dijatuhkan sampai dua kali. Qur'an mengatakan:

> "Talak itu boleh dijatuhkan dua kali; lalu pergaulilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik" (2:229).

Jadi, perceraian yang dapat dirujuk, yang menurut istilah Fikih disebut *thalaq raj'i* dapat dijatuhkan dua kali.

Talak yang tak dapat dirujuk

Setelah talak pertama, kedua belah pihak berhak untuk mengadakan rujuk selama waktu *'iddah*, atau nikah kembali jika waktu *'iddah* telah habis. Hak serupa itu diberikan pula kepada mereka

setelah dijatuhkan talak kedua. Tetapi setelah talak ketiga, mereka tak mempunyai hak lagi. Pada zaman sebelum Islam, istri tak mempunyai hak bercerai, sedang suami mempunyai kebebasan yang tak terbatas untuk menceraikan dan merujuk kembali istrinya selama waktu *'iddah*, berapa kali saja yang ia sukai (Rz. II, hal. 372). Jadi kaum perempuan hanya dianggap seperti benda mati yang dapat dibuang dan diambil lagi sesukanya sendiri. Ini benar-benar memerosotkan derajat perkawinan. Islam bukan saja memberikan kepada istri hak cerai, melainkan pula membatasi kebebasan suami untuk berkali-kali mengadakan perceraian dengan menetapkan bahwa perceraian yang dapat dirujuk hanya boleh dijatuhkan dua kali;

> "lalu pergaulilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik" (2: 229).

Dalam ayat itu diterangkan bahwa setelah terjadi rujuk atau pernikahan yang kedua, kedua belah pihak disuruh memilih apakah akan hidup kembali sebagai suami-istri untuk selamanya, ataukah berpisah selamanya tanpa berpikir untuk berkumpul kembali. Oleh sebab itu, apabila perjalanan dua kali bercerai gagal, dan kedua belah pihak bercerai untuk ketiga kalinya, maka perceraian ini tak dapat dirujuk lagi, yang menurut istilah fikih disebut *thalaq ba'in*.

Tiga macam bentuk talak

Menurut fikih, bentuk talak itu ada tiga. (1) Adakalanya orang menjatuhkan talak tiga sekaligus, lalu itu diartikan bahwa talak telah dijatuhkan tiga kali. Ini disebut *thalaq bid'i*, atau *thalaq bid'ah* (yaitu hal baru yang dirumuskan sesudah zaman Nabi Suci). (2) Atau ada-kalanya orang menjatuhkan talak kesatu pada waktu istri dalam keadaan *thuhr*; lalu disusul dengan talak pada waktu istri dalam keadaan *thuhr* kedua, lalu disusul lagi dengan talak ketiga pada waktu istri dalam keadaan *thuhr* ketiga; jadi talak tiga itu dijatuhkan selama waktu *'iddah*. Cara itu menurut istilah fikih disebut *thalaq hasan*, atau cara perceraian yang baik. (3) Adapun thalaq ahsan atau cara perceraian yang paling baik ialah, apabila talak hanya dijatuhkan satu kali pada waktu istri dalam keadaan thuhr,

lalu diikuti dengan waktu *'iddah* (H.I. hal. 333). Cara yang paling akhir inilah yang diakui oleh Qur'an Suci. Qur'an mengatakan:

> "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri, ceraikanlah mereka untuk 'iddah mereka, dan hitunglah jumlah hari 'iddah, dan bertaqwalah kepada Tuhan kamu" (65:1).

Jadi talak itu hanya dijatuhkan satu kali, dan setelah talak dijatuhkan, lalu disusul waktu *'iddah*, dan selama waktu *'iddah* itu, kedua belah pihak diberi hak untuk rujuk kembali. Adapun bentuk perceraian yang lain adalah bertentangan dengan ajaran Qur'an dan Sunnah Nabi.

Alasan yang dicari-cari agar talak yang dapat dirujuk menjadi talak yang tak dapat dirujuk

Jadi Qur'an Suci hanya mengakui satu bentuk perceraian, yaitu thalaq al-sunnah, atau yang menurut istilah mazhab Hanafi disebut thalaq ahsan. Adapun dua bentuk yang lain itu tak disebutkan sama sekali dalam Qur'an maupun dalam Hadits. Itu sebenarnya hanyalah alasan yang dicari-cari untuk menjadikan talak yang dapat dirujuk menjadi talak yang tak dapat dirujuk. Kecenderungan orang untuk membuat alasan semacam itu sudah lazim, bahkan pada zaman Nabi Suci. Menjatuhkan talak tiga sekaligus tanpa selang waktu, adalah sisa peninggalan adat kuno sebelum Islam. Diriwayatkan bahwa pada waktu Nabi Suci menerima laporan tentang orang yang menjatuhkan talak tiga sekaligus, beliau marah sekali (Ns. 27:6), dan perceraian dibatalkan oleh beliau (Ah. I, halaman 265). Riwayat lain menerangkan, bahwa hingga zaman Khalifah 'Umar, orang biasa menjatuhkan talak tiga sekaligus, tetapi mereka menghitung itu talak satu (Ah. I, halaman 314). Untuk mengekang tindakan mereka yang tak Islami itu, sayyidina 'Umar memerintahkan agar talak tiga yang dijatuhkan secara terpisah, dengan mengambil selang waktu, ternyata perintah itu mempunyai efek yang bertentangan dengan apa yang dituju, yaitu, menjadi kebiasaan umum untuk menjatuhkan talak tiga sekaligus, lalu itu dianggap menjatuhkan talak tiga menjadi talak yang tak dapat dirujuk. Itu benar-benar mengingkari peraturan perceraian yang digariskan oleh Islam. Memang benar bahwa perceraian

diperbolehkan, tetapi oleh karena perceraian itu mengganggu hubungan keluarga, maka perceraian itu perbuatan yang tak disukai oleh Allah, sehingga perceraian itu hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa, apabila kewajiban rumah tangga tak dapat dipenuhi oleh suami atau istri.

Tetapi setelah terjadi perceraian, kedua belah pihak bukan saja diperbolehkan rujuk selama waktu *'iddah*, atau memperbaharui perkawinan jika waktu *'iddah* sudah habis, melainkan mereka benar-benar dianjurkan supaya berbuat demikian. Tetapi dua bentuk perceraian yang disebut *bid'ah* dan *hasan*, melenyapkan kesempatan yang diberikan oleh Qur'an kepada kedua belah pihak untuk berkumpul kembali; oleh karena itu, dua bentuk perceraian itu harus ditolak, karena bertentangan dengan ajaran Qur'an Suci. Ajaran Qur'an tentang perceraian yang boleh dirujuk tak dapat dijadikan perceraian yang tak dapat dirujuk, karena perubahan itu menumbangkan jiwa perceraian secara Islam yang amat menguntungkan. Oleh sebab itu, menjatuhkan talak satu atau talak tiga atau talak seratus sekalipun, itu hanya dihitung talak satu, dan orang tetap dapat menjalankan rujuk selama waktu *'iddah*.

Akibat talak yang tak dapat dirujuk

Sebagaimana telah kami terangkan di muka, menjatuhkan talak yang tak dapat dirujuk (talak tiga) itu jarang terjadi di kalangan kaum Muslimin, dan itu hanya terjadi apabila dijalankan dua macam talak yang disebut *bid'ah* dan *hasan* yang membuat talak yang dapat dirujuk menjadi talak yang tak dapat dirujuk, yang itu bertentangan dengan ajaran Qur'an; setelah suami dan istri mengalami dua kali talak dan dua kali rujuk dan mereka tetap berpendapat bahwa mereka tak dapat hidup bersama sebagai suami-istri, maka tak masuk akal jika mereka mengira dapat memperbaharui perkawinan mereka. Oleh sebab itu, Qur'an berfirman bahwa mereka tak boleh memperbaharui perkawinan mereka setelah gagalnya rujuk yang kedua, kecuali dalam satu perkara. Qur'an berfirman sebagai berikut:

> "Jika ia menjatuhkan talak (yang ketiga kalinya) kepada istrinya, maka sesudah itu ia tak halal lagi bagi dia sampai ia berkawin lagi dengan suami yang lain. apabila ia (suami yang lain) menceraikan

> dia, maka tak ada cacat bagi kedua belah pihak (suami istri yang lama) untuk berujuk kembali jika mereka mengira bahwa mereka dapat menetapi batas-batas Allah" (2:230).

Jadi, satu perkara yang memperbolehkan perkawinan kembali dengan suami pertama, setelah dijatuhkannya talak lalu mengalami kegagalan dan dicerai. Jika terjadi hal yang luar biasa itu, maka boleh jadi pihak-pihak yang bersangkutan masing-masing mendapat pelajaran dari perkawinannya dengan orang-orang lain, sehingga mereka akan memperbaiki hubungan mereka satu sama lain. Menjatuhkan talak tiga itu menurut ajaran Qur'an merupakan hal yang luar biasa; akan tetapi yang luar biasa lagi ialah, perkara yang difirmankan dalam ayat 2:230 tersebut; namun jika perkara semacam itu terjadi, kedua belah pihak tetap diperbolehkan memperbaharui perkawinannya, sesuai dengan bunyi ayat 2:230 tersebut, setelah dijatuhkan talak tiga yang tak dapat dirujuk.

Tahlil atau halalah

Tahlil atau *halalah* artinya *menghalalkan* atau *membuat sesuatu barang menjadi halal*; ini adalah kebiasaan zaman jahiliah sebelum Islam. Apabila kepada istri dijatuhkan talak tiga yang tak dapat dirujuk lagi, dan suami menghendaki untuk mengambil kembali, istri disuruh supaya menikah dengan suami lain dengan syarat ia harus dicerai setelah mengadakan hubungan seks. Ini disebut *halalah*. Keliru sekali orang yang mencampur-adukkan pengertian halalah dengan perkawinan yang diuraikan dalam 2:230 tersebut di atas, karena *halalah* adalah semacam siksaan bagi istri yang harus menderita penghinaan berupa pekerjaan hubungan seks yang sifatnya sama dengan pelacuran, sedang perkawinan yang diuraikan dalam ayat 2:230 tersebut di atas adalah perkawinan yang sifatnya abadi, dan dalam hal ini boleh tak diikuti perceraian. Itulah sebabnya mengapa Nabi Suci mengutuk orang yang menjalankan *halalah*. Beliau bersabda:

> "Semoga kutuk Allah menimpa orang yang melakukan *halalah* dan orang yang menyuruh orang lain supaya melakukan *halalah* untuknya" (Tr. 9:25).

Diriwayatkan bahwa Khalifah ‘Umar berkata, beliau akan memperlakukan mereka sebagai pezina. Talak tiga yang diizinkan oleh Qur’an, yang talak ketiga kalinya tak dapat dirujuk, adalah kejadian yang luar biasa, mengingat bahwa talak itu biasanya dijatuhkan dengan selang waktu yang cukup lama. Dalam salah satu Hadits diriwayatkan tentang peristiwa Rukanah, mula-mula ia menceraikan istrinya pada zaman Nabi Suci, lalu mengadakan perkawinan kembali, kemudian ia bercerai lagi dan berkawin lagi pada zaman Khalifah ‘Umar, akhirnya ia bercerai lagi pada zaman Khalifah ‘Utsman (ZM. II, hal. 258).

Prosedur perceraian

Talak boleh dijatuhkan dengan lisan atau dengan tulisan, tetapi harus dilakukan di hadapan saksi. Qur’an mengatakan:

> “Maka apabila mereka mencapai batas waktu yang telah ditetapkan, pertahankanlah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan panggilah dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan berilah kesaksian yang benar kepada Allah” (65:2).

Apa pun kata-kata yang diucapkan, kata-kata itu harus mengandung maksud terang-terangan bahwa ikatan perkawinan diputus. Berbagai Madzhab berlainan pendapat tentang apakah talak itu dianggap sah dalam keadaan tertentu. Sudah jelas bahwa dalam hal talak, niat itu sama pentingnya seperti dalam perkawinan. Tetapi sebagian Madzhab berpendapat bahwa talak dianggap tidak sah apabila dijatuhkan di bawah paksaan, atau karena dipengaruhi oleh orang lain, atau pada waktu sedang mabuk, atau sedang marah, atau bergurau, atau karena khilaf, atau tidak disengaja, sedang Madzhab lain berpendapat bahwa sebagian dari hal tersebut ada yang dianggap sah, dan sebagian lagi dianggap tidak sah. Menurut Madzhab Hanafi, talak tetap sah, baik diucapkan untuk main-main atau bergurau, atau dalam keadaan mabuk, baik talak itu diucapkan dengan sukarela ataupun terpaksa. Tetapi pendapat Madzhab Syafi’i justeru sebaliknya (H.I. hal. 337). Sudah jelas, pendapat Hanafi bertentangan dengan jiwa ajaran Qur’an Suci yang menerangkan bahwa talak adalah masalah serius, dan mempunyai prosedur khusus yang harus ditepati sebelum itu dijatuhkan.

Ila' dan zihar

Ila' dan *zihar* adalah praktik orang jahiliah sebelum Islam, yang dengan *ila'* dan *zihar* itu si istri senantiasa dalam keadaan merana, bahkan ada kalanya untuk seumur hidup. *Ila'* makna aslinya *sumpah*, tetapi menurut istilah fikih, berarti *bersumpah tak akan meniduri istrinya*. Pada zaman jahiliah, orang-orang Arab berkali-kali mengucapkan sumpah semacam itu, dan oleh karena jangka waktu merana tak ada batasnya, maka kadang-kadang si istri hanya seperti orang yang dipenjara seumur hidup. Ia tak mempunyai kedudukan sebagai istri, dan tak pula sebagai janda yang dicerai yang bisa nikah lagi dengan orang lain. Qur'an memperbaiki perilaku ini dengan menetapkan peraturan, bahwa apabila suami dalam jangka waktu empat bulan tak mengadakan hubungan kembali sebagai laki-bini, maka si istri harus dicerai. Qur'an mengatakan:

> "Bagi mereka yang bersumpah tak akan mencampuri istrinya, hendaklah menunggu sampai empat bulan, lalu jika mereka kembali, maka sesungguhnya Allah itu Maha-pengampun, Maha-pengasih. Dan apabila mereka memutuskan untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah itu Maha-mendengar, Maha-tahu" (2:226-227).

Zhihar

Kata *zhihar* berasal dari kata *zhahr*, artinya punggung. Pada zaman jahiliah, orang Arab ada yang berkata kepada istrinya: *Anti 'alayya kazhahri ummi*, artinya: *engkau bagiku seperti punggung ibuku*. Menurut istilah fikih, ucapan itu disebut *zhihar*. Setelah suami mengucapkan kata-kata itu, seketika itu juga hubungan suami istri terputus seperti putusnya hubungan karena perceraian, tetapi si istri tidak boleh keluar dari rumah suami, dan ia tetap sebagai istri yang ditinggalkan suami. Salah seorang Muslim bernama Aus bin Shamit, mengucapkan *zhihar* kepada istrinya, Khaulah. Istri yang menjadi korban itu menghadap Nabi Suci dan mengadu atas perlakuan suaminya yang menyakitkan itu. Dengan rasa kecewa ia pulang, lalu Nabi Suci menerima wahyu yang berbunyi:

> "Allah telah mendengar pembelaan seorang perempuan yang ia kemukakan kepada engkau tentang suaminya, dan ia mengadu kepada Allah; dan Allah mendengar perdebatan kamu berdua.

> Sesungguhnya Allah itu Maha-mendengar, Maha-melihat. Orang-orang yang menyingkirkan istri mereka dengan menyebutnya ibu mereka, mereka bukan sekali-kali ibu mereka. Dan sesungguhnya mereka mengucapkan kata-kata yang amat dibenci dan bohong" (58:1-2).

Suami yang berbuat begitu diharuskan membayar tebusan (*kifarat*) berupa memerdekakan budak belian. Jika ia tak mampu, maka ia harus memberi makan enam puluh orang miskin (58:3-4).

Li'an

Kata *li'an* berasal dari kata *la'nah*, artinya *laknat*. *Li'an* dan *mula'nah* makna aslinya *saling melaknati*. Tetapi menurut istilah fikih, dua perkataan itu mengandung arti sebagai berikut: Suatu bentuk perceraian antara suami dan siteri yang disebabkan karena suami menuduh istri berbuat zina, tetapi ia tak mempunyai bukti yang menguatkan tuduhannya, sedangkan istri menolak tuduhan itu. Qur'an menggariskan bahwa perbuatan zina adalah tindak pidana yang harus dihukum berat, karena perbuatan zina itu merusak seluruh tatanan sosial. Di samping itu, Qur'an menggariskan, bahwa menuduh orang berbuat zina adalah tindak pidana yang sama beratnya, yang harus dihukum seperti perbuatan zina jika terdapat bukti yang kuat bahwa perbuatan zina tidak pernah dilakukan. Ini dimaksud untuk membungkam mulut tukang fitnah yang biasanya sangat usil, bahkan tak jarang membawa malapetaka bagi orang yang tak bersalah samasekali. Orang tak perlu mencampuri urusan pribadi orang lain, tetapi apabila suami mempunyai bukti yang kuat bahwa istrinya berzina, maka itu soal lain. Dalam hal ini, *li'an* dikemukakan sebagai sarana untuk melaksanakan perceraian antara suami dan istri, karena, baik tuduhan itu benar atau salah, perceraian adalah demi kepentingan kedua belah pihak. Qur'an mengatakan:

> "Adapun orang yang menuduh istri mereka (berbuat zina) dan mereka tak mempunyai saksi selain mereka sendiri, hendaklah salah seorang di antara mereka bersumpah empat kali, demi Allah, bahwa ia benar. Dan sumpah yang kelima ialah, laknat Allah akan menimpanya jika ia berbohong. Dan ia (istri) akan terhindar dari

siksaan apabila ia bersumpah empat kali, demi Allah bahwa ia (suami) adalah berdusta. Dan sumpah kelima ialah laknat Allah akan menimpanya (istri) apabila (suami) benar ucapannya" (24:6-9).

Setelah kedua belah pihak mengucapkan sumpah, mereka bercerai untuk selama-lamanya. Perlu kiranya diperhatikan bahwa dalam hal ini, tak ada saling mengutuk. Masing-masing pihak, setelah mereka bersumpah atas benarnya ucapan mereka, mereka menyeru semoga laknat Allah atau kutuk Allah menimpa masing-masing apabila mereka masing-masing berkata dusta.

Pandangan murah hati tentang perceraian

Terlepas dari kekejian moral pihak suami atau istri, maka dalam keadaan manusia yang selalu berubah, perceraian dianggap sebagai yang mutlak diperlukan. Qur'an mempunyai pandangan murah hati tentang perceraian. Oleh karena itu, Qur'an menganjurkan agar dalam hal perceraian, suami memperlihatkan sikap manis terhadap istri, sebagaimana dilakukan dalam hal perkawinan. Qur'an mengatakan:

"Talak boleh dijatuhkan dua kali; lalu pergaulilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik (*ihsana*)" (2:229).

"Dan apabila kamu menceraikan istri, dan mereka mencapai batas waktu yang ditetapkan, maka pertahankanlah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik" (2:231).

"Maka apabila mereka mencapai batas waktu yang ditetapkan, pertahankanlah mereka dengan baik, atau ceraikanlah mereka dengan baik" (65:2).

Jadi, perempuan itu harus diperlakukan dengan manis dan murah hati, baik ia sama-sama menanggung suka dan duka sebagai istri, maupun orang yang suaminya terpaksa harus bercerai dengannya. Perselisihan dalam rumah tangga, seperti perselisihan lainnya, adakalanya curang atau jujur, namun Qur'an menganjurkan agar orang suka mengambil sikap murah hati dalam hal itu.

* * *

Bab VII
CARA MENDAPATKAN DAN MENGGUNAKAN HARTA

Cara memperoleh harta milik

Harta itu bisa diperoleh dengan tiga cara, yaitu (1) dengan jalan *iktisab* (usaha), (2) *waratsa* (mendapat warisan), (3) *hibah* (pemberian). Di antara tiga cara itu, warisan adalah yang paling penting, oleh sebab itu, ini akan dibahas dalam bab tersendiri. Cara mendapatkan harta, baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun oleh perempuan, dalam agama Islam diakui sebagai salah satu asas hukum syara' yang mengatur hubungan sosial. Qur'an mengatakan: *"Laki-laki memperoleh keuntungan dari apa yang mereka usahakan"* (4:32). Laki-laki dan perempuan juga sama-sama berhak memperoleh warisan. Qur'an mengatakan:

> "Laki-laki memperoleh bagian dari apa yang ditinggalkan orang tua dan sanak kerebat, dan perempuan juga memperoleh bagian dari apa yang ditinggalkan orang tua dan sanak kerabat" (4:7).

Islam tidak membatasi berapa besar kekayaan yang harus dimiliki atau dipergunakan oleh orang seorang. Bahkan dalam Qur'an Suci diterangkan, bahwa seorang laki-laki dapat saja memberi maskawin kepada seorang istri berupa setumpuk emas. Qur'an mengatakan:

> "Dan jika kepada salah seorang perempuan mereka (istri) kamu berikan setumpuk emas, janganlah kamu mengambil kembali barang itu sedikit pun" (4:20).

Jadi agama Islam bertentangan dengan Bolsyewisme yang tak mengakui hak perorangan untuk memilik harta kekayaan, tetapi di samping itu, Islam juga bersifat sosialis sepanjang mengenai usaha untuk mengadakan pembagian kekayaan secara merata.

Memperoleh harta dengan cara yang tidak sah

Islam mengharamkan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah. Qur'an mengatakan:

> "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menelan harta di antara kamu secara tidak sah, kecuali dengan jalan jual-beli yang saling kamu sepakati" (4:29).
>
> "Dan janganlah kamu menelan harta di antara kamu dengan cara yang tidak sah, dan jangan pula menyuap dengan itu kepada para hakim agar kamu dapat menelan harta manusia secara tidak sah sedangkan kamu tahu" (2:188).

Ayat 2:188 menyinggung soal penyuapan. Perampokan dan pencurian diuraikan di tempat lain dalam Qur'an sebagai tindak pidana yang harus dihukum (5:33, 38). Menggelapkan uang atau barang adalah haram. Qur'an mengatakan:

> "Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan barang titipan kepada pemiliknya" (5: 48).

Perjudian adalah cara palsu dan tak jujur untuk memperoleh harta, oleh sebab itu diharamkan. Qur'an mengatakan:

> "Mereka bertanya kepada engkau tentang minuman keras dan judi. Katakanlah: Dalam dua hal itu terdapat dosa besar dan beberapa faedah bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada faedahnya" (2:219).
>
> "Minuman keras dan judi … Adalah perbuatan keji dari pekerjaan setan, maka jauhilah itu agar kamu beruntung" (5:90).

Dalam dua ayat tersebut, minuman keras dan judi disebutkan bersama. Mengapa minuman keras dan judi diharamkan, itu antara lain karena minuman keras dan judi membangkitkan kerusuhan dan permusuhan di antara sesama manusia. Qur'an mengatakan:

> "Sesungguhnya setan itu hanya ingin membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan perantaraan minuman keras dan judi" (5:91).

Segala macam undian lotre dan permainan kartu, termasuk permainan koprok dan sebagainya, sekalipun jumlah taruhannya tak seberapa, namun ini dapat digolongkan permainan yang

merusak, dan semua itu diharamkan oleh agama Islam. Minuman keras dan judi bukan saja bisa menimbulkan kebiasaan malas dan enggan bekerja keras, namun juga dapat menyebabkan sebagian anggota masyarakat menderita rugi, sedang sebagian lain mendapat untung. Riba juga diharamkan oleh Islam karena sama seperti perbuatan itu. Ini akan kami bahas nanti.

Ajaran Qur'an tentang penggunaan harta milik

Menurut ajaran Qur'an, pemilik harta, baik laki-laki maupun perempuan, diberi hak untuk menggunakan harta miliknya; tetapi di samping itu, Qur'an mengajarkan agar si pemilik harta harus berhati-hati dalam menggunakan harta miliknya. Banyak sekali ayat yang secara garis besarnya berisi perintah semacam itu. Pada waktu menerangkan hamba Allah yang tulus (*'ibadur-rahman*), Qur'an mengatakan:

> "Dan janganlah membuat tangan dikau terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula membentangkan itu selebar-lebarnya, agar engkau tak duduk tercela, terkelupas" (17:29).

Tetapi Qur'an tidak cukup hanya memberi peraturan umum seperti tersebut di atas, melainkan Qur'an memberikan pula kekuasaan kepada masyarakat Muslim atau pemerintah untuk mencampuri urusan itu, apabila harta kekayaan itu diboroskan oleh pemiliknya. Qur'an mengatakan:

> "Janganlah menyerahkan harta kamu yang telah Allah jadikan untuk kamu sebagai alat pemeliharaan (*qiyam*) kepada anak yang belum sempurna akalnya (*sufaha*), dan rawatlah mereka dari penghasilan harta itu, dan berilah mereka pakaian, dan berilah mereka pendidikan yang baik" (4:5).

Dalam ayat ini, pemilik harta disebut *sufaha*, dan dalam ayat ini pula masyarakat atau pemerintah diperintahkan supaya jangan memberi kekuasaan kepada *sufaha* untuk mengurus harta mereka, yang dalam ayat ini dikatakan sebagai harta kamu karena Allah telah "*menjadikan itu untuk kamu sebagai alat pemeliharaan*", dalam aturan perwalian ditetapkan bahwa pemilik harta harus mendapat perawatan dari penghasilan yang didapatkan dari

harta itu, dengan demikian terang sekali bahwa pengelolaan harta itu berada di tangan orang lain. Jadi, sekalipun harta itu milik seseorang, tetapi itu diakui sebagai milik nasional, dan pemerintah membatasi hak-hak si pemilik harta itu agar tak terjadi pemborosan. Kata *sufaha*, jamaknya kata *safih*, artinya: *orang yang tak sempurna akalnya, atau orang yang tak sehat pikirannya atau akalnya, atau orang yang tak berakal* (TA, LL). Para mufassir bermacam-macam pendapatnya, siapa yang dimaksud *sufaha* itu. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud itu ialah anak-anak atau perempuan, tetapi Imam Ibnu Jarir tak membetulkan pendapat itu, dan beliau berkata bahwa kata *sufaha* mengandung arti luas (IJ. C.IV, hal. 153). Sebenarnya ayat itu tak membicarakan samasekali persoalan anak di bawah umur, karena persoalan itu dibahas dalam ayat berikutnya. Jadi, yang dimaksud sufaha dalam ayat itu ialah, orang yang karena tak sempurna akalnya, tak mampu mengurus harta miliknya sendiri.

Kesimpulan tersebut dikuatkan oleh ayat yang menggunakan kata safih sehubungan dengan perjanjian utang-piutang. Qur'an mengatakan:

> "Tetapi jika orang yang berhutang tak sehat ingatannya (safih), atau lemah keadaannya (*dla'if*), atau tak mempu mendiktekan sendiri, hendaklah wakilnya mendiktekan itu dengan jujur" (2: 282).
>
> Dalam ayat ini, kata *safih* dan kata *dla'if*, disebutkan sendiri-sendiri. Adapun yang dimaksud *dla'if* ialah anak di bawah umur. Jadi menurut ajaran Qur'an Suci, orang yang tak dapat mengurus harta miliknya karena tak sempurna akalnya, maka harus dicabut haknya untuk mengurus harta miliknya sendiri agar tidak terjadi pemborosan, dan ia mendapat perawatan dari penghasilan yang didapat dari harta itu, ataupun pengelolaan harta itu diserahkan kepada orang lain, yang menurut ayat 2:282 disebut wali.

Hajr atau pembatasan menggunakan harta milik

Menurut Hadits, pembatasan hak menggunakan harta oleh pemiliknya disebut *hajr*, makna aslinya larangan (Bu. 43). Kata *hajr* adalah istilah yang digunakan oleh para ulama Fikih. Dalam Hadits itu, dititikberatkan pada penyelamatan harta dari pemborosan.

Dalam Kitab Bukhari terdapat bab yang berjudul: Tiada sedekah kecuali jika orang mempunyai kekayaan; barangsiapa bersedekah dan ia sendiri kekurangan, atau keluarganya kekurangan, atau mempunyai hutang yang harus dibayar, itu lebih tepat jika ia membayar hutangnya daripada bersedekah, atau memerdekakan budak belian, atau memberi sumbangan; pemberian sedekah atau sumbangan semacam itu akan terhapus dan tidak berbekas, karena ia tak berhak memboroskan harta milik manusia (*amwalin-nas*). Nabi Suci bersabda:

> "Barangsiapa menerima pemberian orang yang kemungkinan sekali ia memboroskan itu, Allah akan membinasakannya, terkecuali apabila ia dikenal sebagai orang yang sabar, sehingga mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri, sekalipun ia akan tertimpa kemelaratan" (Bu. 24:18).

Dalam Hadits ini diterangkan bahwa harta milik seseorang disebut harta milik manusia (*amwalin-nas*), dan orang dilarang memberi sedekah jika ia tak mempunyai cukup harta untuk memelihara orang yang menjadi tanggungannya. Menurut Hadits yang lain, Nabi Suci bersabda:

> "Allah tak menyukai tiga hal di kalangan kamu: (1) percakapan kosong, (2) pemborosan harta, dan (3) sering meminta-minta (*su'ah*)" (Bu. 24:53).

Hadits tersebut diulang beberapa kali di dalam Kitab Bukhari dan di dalam Kitab Hadits lainnya, dan ini dijadikan landasan pembatasan[1] yang tepat bagi para pemilik harta yang menguntungkan sekali. Oleh karena itu, demi kepentingan dan keuntungan para pemilik harta, pemerintah berhak membuat undang-undang yang mengatur pembatasan-pembatasan bagi para pemilik kekayaan untuk membelanjakan kekayaan mereka.

---

1) Ternyata undang-undang tentang Pemindahan hak atas tanah, yang dijalankan di Punjab, India, termasuk golongan *hajr*, berlandaskan ajaran Qur'an dan didukung oleh Hadits dan para ulama fikih. Dalam hal ini, para pemilik tanah garapan dilarang menjual tanahnya, kecuali dengan izin Pemerintah. Tindakan ini diambil demi kepentingan dan keuntungan para pemilik tanah itu sendiri, karena jika tidak, semua tanah garapan lambat laun berpindah ke tangan orang lain, dan para pemilik sendiri akan kehilangan mata pencaharian.

Wali anak di bawah umur

Guna mengurus harta milik anak di bawah umur, perlu ditunjuk seorang wali mengenai hal ini, Qur'an mengatakan:

> "Dan ujilah anak yatim, sampai mereka cukup umur untuk kawin. Lalu jika menurut pendapatmu mereka sudah dewasa akalnya, serahkanlah harta mereka kepada mereka, dan janganlah kamu makan harta itu dengan berlebihan dan terburu nafsu kalau-kalau mereka menjadi besar. Dan barangsiapa kaya, hendaklah ia menjauhkan diri, dan barangsiapa miskin, hendaklah makan sepantasnya. Dan jika kamu menyerahkan harta mereka kepada mereka, panggilah saksi di hadapan mereka. Dan Allah itu sudah cukup sebagai Hasib (Penghitung)" (4:6).

Jadi. Anak di bawah umur dilarang mengurus harta mereka sendiri, dan pengurusnya harus diserahkan kepada seorang wali. Jika si wali itu kaya, ia harus menjalankan tugas itu tanpa memungut bayaran; tetapi jika si wali itu miskin, gajinya dibebankan kepada harta yang diurusnya. Menurut Imam Abu Hanifah, usia dewasa bagi anak laki-laki ialah delapan belas tahun, dan anak perempuan tujuhbelas tahun (H. II, hal. 341), tetapi menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, usia dewasa itu limabelas tahun, baik anak laki-laki maupun anak perempuan (H. II, hal. 342). Dalam satu Hadits diterangkan, bahwa pada waktu sahabat Ibnu 'Umar berumur lima belas tahun, beliau tidak didaftar menjadi tentara, tetapi pada usia itu beliau mendaftar menjadi tentara (Bu. 52:18). Tetapi ini tak sekali-kali menunjukkan bahwa akil-baligh itu setelah anak mencapai usia limabelas tahun, karena pada waktu itu jumlah kaum Muslimin masih terlalu sedikit untuk menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar, sehingga anak-anak dan orang yang lanjut usia terpaksa direkrut untuk menjadi tentara.

Kejujuran dalam transaksi perdagangan

Berdasarkan keterangan kami tersebut di atas, dan yang akan kami terangkan lebih lanjut, pemilik barang bergerak dan tidak bergerak, baik laki-laki maupun perempuan, berhak untuk menjual dan memperdagangkan barang-barang tersebut. Dalam wahyu

permulaan, Qur'an Suci menekankan agar orang melakukan perdagangan dengan tulus dan jujur. Qur'an mengatakan:

> "Celaka sekali bagi orang yang curang, yaitu apabila menakar dari orang lain (untuk diri sendiri) mereka menakar dengan penuh, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi" (83:1-3).
>
> "Dan penuhilah takaran tatkala kamu menakar, dan timbanglah dengan benar. Itulah kesudahan yang baik dan utama" (17:35).
>
> "Penuhilah takaran, dan janganlah menjadi orang yang mengurangi takaran. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah berlaku tak adil terhadap barang orang lain, dan jangan pula berbuat rusak di bumi" (26:181-183).

Hadits juga menekankan untuk bertindak jujur, hingga apabila suatu barang ada cacatnya, ini harus diberitahukan kepada calon pembeli (Bu. 34:19; AH. III, hal 491). Nabi Suci sendiri pernah mengirim surat kepada Adda' bin Khalid:

> "Dengan surat ini, Muhammad utusan Allah, mengadakan pembelian dari Adda' bin Khalid, perdagangan antara Muslim dengan Muslim yang tak kenal pengurangan, penipuan dan kejahatan" (Bu. 34:19).

Menurut Hadits lain, Nabi Suci bersabda:

> "Apabila kedua pihak (penjual dan pembeli) berkata benar dan terus terang, jual beli mereka akan diberkahi, tetapi jika mereka sembunyi-sembunyi dan berkata tidak jujur, jual beli mereka tak diberkahi" (Bu. 34:19).

Masih banyak lagi Hadits yang menekankan agar bertindak jujur dan dapat dipercaya dalam urusan perdagangan.

Peraturan umum tentang perdagangan

Banyak sekali hal yang diuraikan dalam Hadits yang karena tak begitu penting, maka tak perlu kami uraikan di sini. Hanya beberapa saja yang bersifat umum yang perlu kami uraikan secara singkat. Dalam Hadits diuraikan seterang-terangnya, bahwa laki-laki dan perempuan saling mengadakan transaksi jual-beli, sehingga

tak ada pengecualian sedikit pun antara laki-laki dan perempuan dalam hal perdagangan (Bu. 34:67). Apabila orang sedang mengadakan tawar-menawar, janganlah orang lain ikut campur tangan (Bu. 34:58), terkecuali dalam pelelangan (Bu. 34:59). Tak ada pembatasan sama sekali, kepada siapa suatu barang akan dijual, tetapi menimbun bahan makanan dengan maksud agar harganya tinggi (ihtikar), ini haram (Bu. 34:54); demikian pula menaikkan harga dengan tiba-tiba juga dilarang. Penjual ternak dilarang membiarkan ternaknya tak diperah sebelum dijual, agar ternak tampak gemuk dan mencapai harga tinggi (Bu. 34:64). Menjual buah-buahan yang belum matang amatlah tercela, karena ini akan menimbulkan pertengkaran (Bu. 34:85). Hadits yang diuraikan dalam bab ini, terang-terangan bukan dikatakan perintah, melainkan nasehat. Apabila buah-buahan yang masih berada di pohon ada yang menaksir, itu boleh dijual (Bu. 34: 75, 82,83). Jual-beli secara khayalan, jika barangnya tak ada, dilarang (Bu. 34:61), demikian pula menjual barang yang tak ia miliki, juga dilarang (Ah. II, hal. 189-190). Menjual tanah garapan itu tidak baik, dan orang dianjurkan supaya jangan menjual tanah dan rumah kecuali bila dengan hasil penjualan itu, ia bermaksud membeli tanah dan rumah yang lain (Ah. I, hal. 190; Ah. III, hal. 467). Bersumpah dalam jual beli itu dilarang samasekali (Ah. V, hal. 297).

Hipotek

Menggadaikan barang (hipotek), atau menyerahkan barang sebagai jaminan piutang, itu tidak dilarang. Qur'an Suci terang-terangan memperbolehkan mengambil atau menyerahkan barang sebagai jaminan piutang, yang barang itu diambil oleh yang memberi pinjaman (*rihanun maqbudlah*) (2:283). Walaupun persoalan ini diuraikan dalam Qur'an sehubungan dengan soal bepergian, namun uraian ayat itu diambil oleh para mufassir, dan kesimpulan itu dikuatkan oleh Hadits sahih. Diriwayatkan bahwa Nabi Suci pernah meminjam gandum kepada orang Yahudi, dan beliau menyerahkan satu perisai sebagai jaminan (Bu. 48:1-2). Apabila yang diserahkan sebagai jaminan itu seekor kuda, maka orang yang memberi pinjaman diperbolehkan menaiki kuda itu sebagai imbalan dari makanan yang diberikan kepada binatang itu. Demikian

pula kepada yang memberi pinjaman diperbolehkan untuk memerah susu ternak yang diserahkan sebagai jaminan, karena ia telah memberi makan kepada binatang itu (Bu. 48:4). Oleh sebab itu, apabila tanah garapan atau satu rumah dihipotekkan, maka orang yang memberi pinjaman dapat menarik keuntungan dari barang jaminan itu, karena ia harus membayar pajak tanah atau rumah, atau mengeluarkan ongkos untuk memelihara barang-barang tersebut.

Wasiat

Orang yang memiliki harta diperbolehkan pula mewasiyatkan hartanya untuk tujuan amal, atau diwasiyatkan kepada salah seorang yang bukan ahli waris yang sah. Perbuatan ini disebut wasiyah, dan untuk ini dianjurkan supaya membuat Surat Wasiat. Dalam Qur'an diuraikan bahwa kaum Muslim yang meninggalkan banyak harta kepada ahli waris, diwajibkan membuat wasiat. Qur'an mengatakan:

> "Ditetapkan kepada kamu, apabila kematian mendekati salah seorang di antara kamu, jika ia meninggalkan kekayaan untuk orang tua dan kerabat, agar ia membuat wasiat dengan cara yang baik; ini wajib bagi orang yang bertaqwa" (2:180).

Dan dalam Hadits, Nabi Suci bersabda:

> "Kaum Muslim yang cukup harta untuk diwasiyatkan, tidak pantas jika ia bermalam dua malam tanpa mengantongi Surat Wasiat (Bu. 55:1).

Akan tetapi kewajiban membuat Surat Wasiat harus tunduk kepada pembatasan-pembatasan. Pertama, yang diwasiyatkan itu tak boleh lebih dari sepertiga dari jumlah kekayaan yang ditinggalkan (Bu. 55:2-3); kedua, Surat Wasiat itu tak boleh dibuat demi keuntungan salah seorang ahli waris (AD. 17:6; Ah. IV, hal. 186). Dalam Qur'an diterangkan seterang-terangnya bahwa yang wajib membuat wasiat hanyalah orang yang kaya. Hal ini diuraikan pula dalam Hadits (D. 22:5). Dalam Hadits diuraikan

seterang-terangnya, mengapa yang diwasiyatkan itu dibatasi hanya sepertiga dari jumlah kekayaan yang ditinggalkan. Nabi Suci bersabda:

> "Meninggalkan ahli waris bebas dari kekurangan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka menjadi pengemis kepada orang lain" (Bu. 55:2).

Mengapa ahli waris dikecualikan dari wasiat, itu dimaksud agar orang jangan bertindak tidak adil, dengan menguntungkan sebagian ahli waris atas kerugian ahli waris yang lain. Wasiat yang bertentangan dengan prinsip tersebut tak ada gunanya. Perlu kami tambahkan di sini, bahwa apabila harta yang diwasiyatkan itu terhalang oleh pinjaman, maka pinjaman itulah yang harus dilunasi dahulu, sebelum Surat Wasiat dilaksanakan.

Hibah atau pemberian

Orang yang memiliki kekayaan diperbolehkan pula memberi hibah atau pemberian. Memberi dan menerima hibah amatlah dianjurkan oleh Islam sekalipun jumlahnya tak seberapa (Bu. 51:1). Untuk kepentingan anak laki-laki, orang dapat memberi hibah; tetapi orang dianjurkan untuk memberi hibah semacam itu kepada anak laki-laki lainnya (Bu. 51:12). Suami dapat memberi hibah kepada istri dan sebaliknya atau kepada orang non-Muslim pun diperbolehkan (Bu. 51:28-29). Orang diperbolehkan membayar ganti rugi terhadap suatu pemberian (Bu. 51:11). Para ulama fikih memperbolehkan *hibah bil-'iwad*, artinya pemberian sebagai ganti rugi, dan memperbolehkan pula *hibah bisysyartil-'iwadi* artinya, pemberian yang disertai dengan syarat bahwa yang diberi hibah akan memberi sesuatu barang kepada yang memberi hibah sebagai balasan atas hibah itu (AA). Hibah itu baru sempurna apabila yang diberi telah menerima dan memiliki yang dihibahkan itu. Orang tak boleh membatalkan hibahnya setelah itu diterima oleh orang yang diberi hibah (Bu. 51:30). Jika dalam hal wasiat orang hanya boleh mewasiyatkan sepertiga dari jumlah kekayaan, tetapi dalam hibah tak ada pembatasan samasekali, karena dalam hal hibah si pemilik seketika itu melepaskan haknya atas

kekayaannya, sedang dalam hal wasiat, kekayaan itu bukan diambil dari si pemilik, melainkan dari ahli waris.

Waqf atau wakaf

Kata *waqf* berasal dari kata *waqafa*, makna aslinya berhenti atau diam di tempat, atau tetap berdiri (LL). Menurut syariat, *waqf* berarti "*penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan perorangan, atau yang bersifat keagamaan, atau untuk tujuan amal*" (AA). Berlandaskan syarat-syarat yang kami uraikan di muka, orang yang memiliki kekayaan boleh mewakafkan sebagian kekayaannya, atau menyumbangkan itu untuk tujuan amal. Dalam Kitab Bukhari, Hadits tentang wakaf dimasukkan dalam bab *wasiyah* (wasiat), walaupun dalam hal itu terdapat perbedaan, seperti halnya hibah, pemindahan hak dalam hal wakaf dilaksanakan seketika itu, tetapi dalam hal wasiat, pemindahan hak dilaksanakan setelah orang yang berwasiyat meninggal dunia. Demikian pula wakaf berbeda dengan hibah dan wasiat, karena dalam hal wakaf, barang yang diwakafkan tak boleh diganggu-gugat, dan pula menjadi milik seseorang, dan hanya hasil dari barang yang diwakafkan itu yang disediakan untuk tujuan amal, sesuai dengan apa yang ditulis di dalam surat penyerahan wakaf. Dalam Hadits, banyak diriwayatkan perihal wakaf. Sahabat Abu Talhah mewakafkan sesuatu yang hasilnya diperuntukkan bagi kerabatnya (*aqarib*) yang melarat, dan ini dilakukan di bawah petunjuk Nabi Suci (Bu. 55:10). Dari Hadits ini, terang sekali bahwa orang dapat mewakafkan sesuatu untuk kepentingan kerabat sendiri. Hal ini dijelaskan dalam Hadits lain, bahwa anak atau istri dapat dimasukkan golongan kerabat (Bu. 55:11). Orang yang mewakafkan sesuatu diperbolehkan menarik keuntungan dari barang yang diwakafkannya karena ia sebagai *mutawalli* (orang yang mengurus barang wakaf), demikian pula orang lain yang mengurus itu, sekalipun hal itu dicantumkan dalam surat wakaf (Bu. 55:12). Hadits lain lagi menerangkan bahwa sayyidina 'Umar mewakafkan sesuatu atas petunjuk Nabi Suci guna kepentingan kerabat beliau yang miskin dan kecukupan (*ghani*), dan pula para tamu (Bu. 55:29). Ada lagi beberapa Hadits yang menerangkan tentang wakaf guna kepentingan kerabat (*aqrabin*)

yang melarat (Bu. 55:29). Orang yang mewakafkan sendiri dapat dimasukkan dalam golongan orang yang mendapat keuntungan dari hasil barang yang diwakafkan itu (Bu. 55:33).

Undang-undang wakaf

Sesuai dengan jiwa Hadits tersebut, maka pada tahun 1913 telah dikeluarkan sebuah Undang-Undang yang disebut "The Musalman Waqf Validating Act., 1913", yang menetapkan sebagai berikut:

> "3. Disahkan bagi orang yang menganut agama Islam untuk mendirikan wakaf, yang dalam satu dan lain hal, sesuai dengan syariat Islam, yang tujuannya antara lain sebagai berikut:
>
> (a) Untuk memelihara dan membantu seluruh atau sebagian keluarganya, yaitu anak dan keturunan;
>
> (b) Demikian pula untuk memelihara dan membantu orang yang mendirikan wakaf itu sendiri, manakala ia dari mazhab Hanafi, selama ia hidup, atau untuk membayar hutang-hutangnya yang diambil dari hasil sewa atau keuntungan dari barang yang diwakafkan.

Asal saja secara terang-terangan atau diam-diam dinyatakan bahwa hasil wakaf itu disediakan untuk kepentingan orang miskin, atau untuk lain tujuan yang dibenarkan oleh syariat Islam, baik yang bersifat keagamaan, kesucian atau tujuan amal.

Tiada wakaf semacam itu dianggap tidak sah hanya karena hasil yang diperuntukkan untuk orang miskin atau untuk tujuan lain yang bersifat keagamaan, kesucian, atau tujuan amal itu ditangguhkan hingga meninggalnya keluarga, anak atau keturunan dari orang yang mendirikan wakaf."

* * *

BAB VIII
HUKUM WARIS

Perbaikan hukum waris

Hukum waris yang diundangkan oleh Islam terdapat dua macam perbaikan: (1) Islam mengikutsertakan kaum perempuan sebagai ahli waris seperti laki-laki, (2) Islam membagi harta warisan kepada segenap ahli waris secara demokratis, tidak seperti halnya undang-undang Barat yang menyerahkan seluruh harta warisan kepada anak laki-laki tertua. Bangsa Arab sebelum Islam mempunyai tradisi yang amat kuat, bahwa orang yang mendapat bagian warisan ialah orang yang paling pandai melempar lembing; oleh karena itu mereka tak membagikan harta warisan kepada ahli waris yang tak mampu bertempur dan tak mampu menghadapi musuh di medan tempur (IJ-C. IV, hal. 171). Berdasarkan tradisi yang dijunjung tinggi oleh bangsa yang siang dan malam melancarkan pertempuran antara sesama kabilah, bukan saja kaum perempuan, yakni anak perempuan, janda dan ibu, yang dikecualikan dari bagian waris, melainkan pula anak laki-laki di bawah umur, juga tak berhak menerima warisan. Menurut tradisi mereka, perempuan dianggap sebagai harta warisan (4:19). Oleh sebab itu, mereka tak berhak menerima warisan. Bahkan menurut syariat Yahudi, kedudukan perempuan juga tidak baik. Hal ini diungkapkan dalam *Jewish Encyclopaedia*:

> "Pada saat itu tidak dipersoalkan seorang janda mendapat bagian waris dari harta suami yang meninggal, karena janda itu sendiri dianggap sebagai barang warisan yang harus diserahkan kepada ahli waris … Demikian pula tak dipersoalkan tentang anak perempuan bahwa mereka menerima warisan dari ayah mereka, karena anak perempuan itu dikawinkan oleh ayahnya, atau setelah ayah meninggal, mereka dikawinkan oleh saudara laki-laki atau kerabat terdekat, dengan demikian mereka menjadi harta pusaka dalam keluarga di mana mereka dinikahkan"
>
> (En. J., hal. 583)

Islam datang sebagai pembela kaum lemah dan anak yatim. Tetapi pada waktu dilakukan perang membela diri oleh segolongan kecil kaum Muslimin terhadap serangan seluruh kabilah Arab yang membagi waris kepada anggota keluarga yang mampu bertempur, Islam mengumumkan bahwa pembagian waris semacam itu tidak benar, dan Islam mengundangkan hukum waris baru yang menempatkan janda dan anak yatim dalam kedudukan yang sama seperti mereka yang pandai bertempur untuk membela kabilah dan negara. Pada waktu hukum waris yang baru untuk pertamakali diumumkan, sebagian sahabat merasa keberatan dan mengadu kepada Nabi Suci, bahwa mereka harus menyerahkan separuh harta kekayaan kepada anak perempuan yang tak dapat naik kuda atau tak mampu bertempur melawan musuh (IJ-C. IV, hal. 171). Aturan umum tentang waris yang diundangkan pertamakali dalam Qur'an Suci berbunyi:

> "Laki-laki memperoleh bagian dari apa yang ditinggalkan orang tua dan kaum kerabat, dan perempuan juga memperoleh bagian dari apa yang ditinggalkan orang tua dan kaum kerabat, baik sedikit maupun banyak" (4:7).

Undang-undang waris yang termuat dalam Qur'an Suci

Undang-undang waris yang termuat dalam Qur'an berbunyi:

> "Allah memerintahkan kepada kamu tentang anak-anak kamu, anak laki-laki memperoleh bagian yang sama dengan dua anak perempuan; tetapi jika anak perempuan lebih dari dua, mereka memperoleh dua pertiga dari barang yang ditinggalkan; dan jika anak perempuan hanya satu, ia memperoleh separuh. Dan bagi ayah dan ibunya, masing-masing memperoleh seperenam dari barang yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak. Tetapi jika ia tak mempunyai anak, maka yang mewaris hanyalah ayah ibunya, dan ibunya memperoleh sepertiga; tetapi jika (yang meninggal) mempunyai saudara, maka ibunya memperoleh seperenam, setelah wasiat yang diwasiatkan atau pinjamannya dibayar lunas … Dan kamu memperoleh separuh dari barang yang ditinggalkan istri kamu jika mereka tak mempunyai anak; tetapi jika mereka mempunyai anak, bagian kamu adalah seperempat dari apa yang mereka tinggalkan, setelah wasiat yang mereka

> wasiatkan atau pinjaman mereka dibayar lunas; dan mereka (istri) memperoleh seperempat dari barang yang kamu tinggalkan jika kamu tak mempunyai anak; tetapi jika kamu mempunyai anak, bagian mereka adalah seperdelapan dari apa yang kamu tinggalkan, setelah wasiat yang kamu wasiatkan atau pinjaman dibayar lunas. Dan jika seorang laki-laki atau perempuan yang tak mempunyai anak, meninggalkan kekayaan yang harus diwaris, dan ia mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka tiap-tiap orang dari mereka mendapat seperenam; tetapi jika mereka lebih banyak dari itu, mereka bersekutu dalam sepertiga, setelah dibayar wasiat yang diwasiatkan atau pinjaman, yang tak merugikan orang lain" (4:11-12).
>
> "Allah memberi keputusan kepada kamu tentang orang yang tak mempunyai orang tua dan anak. Jika orang meninggal, (dan) ia tak mempunyai anak, dan ia mempunyai saudara perempuan, maka ia (saudara perempuan) memperoleh separuh dari apa yang ia tinggalkan; dan ia (saudara laki-laki) akan menjadi pewarisnya, jika ia (saudara perempuan) tak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua, maka mereka memperoleh duapertiga dari apa yang ia tinggalkan. Dan jika saudara itu banyak, laki-laki dan perempuan, maka yang laki-laki memperoleh sebanyak dua bagian dari saudara perempuan" (4:177).

Para ahli waris yang disebutkan dalam ayat tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok kesatu terdiri dari putera, orang tua (ayah dan ibu), suami atau istri. Kelompok kedua terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Semua ahli waris yang disebutkan dalam kelompok kesatu, dan jika tiga-tiganya masih hidup, mereka secara langsung menerima bagian waris; tetapi ahli waris yang disebutkan dalam kelompok kedua, mereka hanya mendapat bagian waris apabila sebagian atau semua ahli waris yang disebutkan dalam kelompok kesatu tidak ada. Dua macam kelompok tersebut dapat meluas lagi, misalnya, jika putera sudah tidak ada, maka yang menjadi ahli waris ialah cucu atau buyut; atau apabila ayah dan ibu sudah tidak ada, maka yang menjadi ahli waris ialah kakak dan nenek; atau apabila saudara laki-laki

dan saudara perempuan sudah tidak ada, maka yang menjadi ahli waris ialah paman dan bibi.

Dari golongan ahli waris kelompok kesatu, putera disebutkan paling utama, lalu menyusul ayah dan ibu, lalu suami dan istri, dan itulah urutan yang wajar. Mengenai bagian putera, Qur'an menerangkan secara garis besar bahwa anak laki-laki menerima bagian dua kali bagian anak perempuan. Jadi, semua anak laki-laki dan anak perempuan, sama-sama mendapat bagian, hanya anak laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan. Contoh lain tentang tidak samanya bagian lak-laki dan perempuan ialah apabila orang yang meninggal hanya mempunyai ahli waris perempuan saja, ia menerima separuh dari harta waris yang ditinggalkan; tetapi jika mempunyai dua anak perempuan atau lebih[1] mereka mendapat dua-pertiga bagian dari seluruh kekayaan yang ditinggalkan. Adapun sisanya, menurut apa yang diterangkan dalam Hadits, dibagikan kepada kerabat laki-laki. Adapun sebabnya ialah: Pada umumnya laki-laki bertugas sebagai pencari nafkah. Itulah tugas laki-laki yang disebutkan dalam Qur'an. Mengingat tanggungjawab laki-laki lebih berat, maka cukuplah kiranya alasan untuk menerima bagian waris lebih besar. Oleh karena itu, Qur'an menetapkan bagian laki-laki dua kali dari bagian perempuan. Sebenarnya, jika ditinjau dari tanggungjawab laki-laki dan perempuan, di belakang pembagian yang kelihatannya tidak adil itu, tersimpul keadilan yang sebenarnya.

Jika dalam kelompok kesatu tak ada ahli waris lainnya selain putera, maka seluruh harta pusaka hanya dibagi di antara mereka, tetapi jika ahli waris yang lain masih ada, maka para putera mendapat sisanya setelah diambil sebanyak seperenam bagian untuk masing-masing ayah dan ibu, dan seperempat bagian untuk suami, atau seperdelapan untuk istri.

Seperti biasanya, firman Qur'an tentang ahli waris putera, mencakup pula puteranya putera dari keturunannya. Tetapi yang

---

1) Kata-kata yang tercantum dalam Qur'an Suci ialah *fauqa tsanataini,* makna aslinya *di atas dua,* tetapi oleh karena waris yang lain hanya disebutkan satu anak perempuan, maka dalam hal dua anak perempuan, tercakup dalam kalimat *fauqa-tsanataini* itu. Perlu kiranya diingat bahwa dalam ayat 4:177 hanya disebutkan *dua saudara perempuan*, dan ini mencakup pula saudara perempuan *lebih dari dua*. Jadi jika dua ayat itu dibaca bersama, maka yang satu menjelaskan bahwa kalimat *lebih dari dua* dalam ayat 4:177 mencakup pula saudara perempuan *lebih dari dua*.

dijadikan dasar untuk pembagian waris ialah keturunan langsung. Jadi, waris yang dibagikan kepada cucu adalah bagian dari ayah mereka. Jika ahli waris itu terdiri dari putera dan cucu laki-laki, mereka harus diperlakukan sesuai dasar tersebut; tetapi dalam hal ini, para ulama fikih membuat perbedaan, yaitu cucu termasuk keturunan yang sudah jauh, oleh karena itu, selama masih ada putera, cucu laki-laki tak mendapat warisan. Demikian pula menurut ulama fikih, apabila putera tak ada lagi, maka anak perempuan dari putera itu tak dapat mewaris semua harta pusaka yang jika putera masih hidup mendapat bagian penuh, melainkan seperti halnya anak perempuan, cucu perempuan hanya mendapat bagian separuh jika cucu perempuan itu hanya satu, atau mendapat bagian dua pertiga jika cucu perempuan itu lebih dari satu. Tetapi aneh sekali, mengapa anak perempuan dari anak laki-laki apabila bersama-sama dengan anak perempuan dari orang yang meninggal, mereka diperlakukan sebagai dua anak perempuan dari orang yang meninggal?

Tetapi firman Qur'an ditafsirkan begitu rupa hingga tak menimbulkan pertentangan satu sama lain. Keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan adalah sebagai pengganti ayah dan ibunya, sehingga mereka mendapat bagian yang seharusnya diterima oleh ayah dan ibunya apabila mereka masih hidup. Misalnya, orang hanya mempunyai satu anak perempuan, setelah orang itu meninggal, anak perempuannya juga meninggal, tetapi anak perempuan itu mempunyai banyak putera, putera-putera ini pasti akan mendapat bagian waris yang seharusnya diterima oleh ibu mereka, yakni separuh dari harta pusaka. Misalnya lagi, orang mempunyai anak banyak, di antara mereka ada beberapa yang meninggal dengan meninggalkan keturunan. Maka prinsip yang adil ialah apabila keturunan dari anak yang meninggal itu menjadi penggantinya, dan inilah tafsiran yang wajar dari firman Qur'an tersebut.

Selain itu, apabila orang menggunakan tafsiran ini, maka hukum waris menjadi amat sederhana dan bebas dari segala macam pertentangan dan keruwetan yang sering digunakan oleh ulama fikih dalam membahas suatu persoalan. Apa yang dapat

dipelajari dari Nabi Suci mengenai hukum waris, ialah satu prinsip yang luas. Nabi Suci bersabda:

> "Berikanlah bagian yang sudah ditentukan (*fara'id*) kepada mereka yang terdekat" (Bu. 85:6).

Hadits ini tak sekali-kali menunjukkan bahwa cucu laki-laki tak menerima bagian waris apabila masih ada anak laki-laki, namun Hadits inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama fikih bahwa cucu laki-laki tak menerima bagian waris. Bagaimana penerapan Hadits itu, baiklah kami berikan satu contoh. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan. Ayah dan ibu menerima bagian sepertiga, sisanya, yang separuh dibagikan kepada anak perempuan, dan separuhnya lagi dibagikan kepada ayah, yaitu kerabat laki-laki yang terdekat. Penunjukkan ayah sebagai kerabat laki-laki yang terdekat, ini didasarkan atas prinsip keadilan, mengingat bahwa ayah adalah orang yang harus memelihara keluarga.

Adapun bagian ayah dan ibu hanya mengikuti putera, yakni masing-masing hanya menerima seperenam, apabila yang meninggal mempunyai anak. Dari uraian ini terang sekali, bahwa setelah masing-masing ayah dan ibu mengambil seperenam, sisanya dibagikan kepada semua anak dengan perbandingan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Tetapi jika yang meninggal hanya meninggalkan anak perempuan saja, maka setelah ayah dan ibu mengambil bagiannya, sisanya dibagikan kepada anak perempuan, jika anak perempuan hanya satu, ia mendapat separuh dari sisa itu, tetapi jika anak perempuan lebih dari satu, mereka mendapat dua pertiga; selebihnya dibagikan kepada kerabat laki-laki terdekat, sebagaimana diuraikan dalam Hadits tersebut. Apabila ayah dan ibu telah meninggal, maka kakek dan nenek menjadi penggantinya.

Masalah kedua, ialah tentang bagian ayah dan ibu apabila yang meninggal tak meninggalkan keturunan. Apabila yang menjadi ahli waris hanya ayah dan ibu saja, karena yang meninggal tak mempunyai istri atau suami, dan tak mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka ibu mendapat bagian sepertiga, dan dua pertiga lainnya dibagikan kepada ayah. Apabila yang

meninggal tak mempunyai keturunan, tetapi mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka ibu hanya mendapat bagian seperenam. Di sini tak diterangkan berapakah bagian ayah dan berapakah bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan. Yang pokok, dengan hadirnya saudara laki-laki dan saudara perempuan, bagian ibu dikurangi menjadi seperenam bagian; sisanya sebanyak limaperenam bagian dibagikan kepada ayah. Dalam hal ini, walaupun saudara laki-laki dan saudara perempuan, mengingat mereka bergantung kepada ayah, mereka pasti mendapat bagian dari bagian ayah yang bertambah banyak itu, namun rasa-rasanya akan lebih adil apabila mereka mendapat bagian secara perseorangan, mengingat kehadiran mereka itu menyebabkan bagian ibu dikurangi seperenam.

Persoalan itu dikuatkan oleh bagian terakhir dari ayat 4:12 yang setelah menerangkan bagian suami atau istri, lalu menambahkan keterangan:

> "Dan jika laki-laki atau perempuan yang tak mempunyai anak (*kalalah*), meninggalkan kekayaan yang harus diwaris, dan ia mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka tiap-tiap orang dari mereka mendapat seperenam; tetapi jika mereka lebih banyak dari itu, mereka bersekutu dalam sepertiga" (4:12).

Kata *kalalah* diuraikan dalam dua tempat, yaitu dalam ayat ini dan ayat 4:177, yang dalam ayat itu diterangkan bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan mewaris seluruh harta pusaka. Pada umumnya, para mufassir menerangkan bahwa saudara yang diuraikan dalam ayat 4:12 adalah saudara seibu, sedang saudara yang diuraikan dalam 4:177 adalah saudara seayah-seibu. Tetapi ada alasan yang kuat, bahwa kata *kalalah* yang diuraikan dalam dua ayat tersebut mempunyai arti yang berlainan, menurut para ahli kamus, kata *kalalah* biasa diartikan *orang yang tak mempunyai anak dan orang tua (ayah ibu)*, tetapi menurut sayyidina 'Umar dan Ibnu 'Abbas, kata *kalalah* hanyalah berarti *orang yang tak mempunyai anak saja* (IJ-C. IV, hal. 177; VI, hal. 25). Nah, dalam ayat 4:11, Qur'an menguraikan orang yang tak mempunyai keturunan, tetapi mempunyai orang tua (ayah dan ibu) dan saudara laki-laki atau saudara perempuan. Qur'an menguraikan

bagian waris bagi orang tua, tetapi tak menguraikan bagi saudara laki-laki atau saudara perempuan.

Kesimpulan ayat itu terang sekali, bahwa bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan akan diterangkan dalam ayat lain. Memang apa yang tak diterangkan dalam ayat 4:11 diterangkan sepenuhnya dalam ayat 4:12 dan dalam ayat ini apa yang disebut kalalah ialah orang yang tak mempunyai anak, tetapi mempunyai orang tua dan saudara laki-laki atau saudara perempuan. Menurut ayat 4:11, ibu mendapat bagian sepertiga apabila yang meninggal tak mempunyai anak dan tak mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan; dan apabila orang yang meninggal tak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka ibu hanya memperoleh bagian seperenam. Pengurangan bagian ibu dari sepertiga menjadi seperenam itu disebabkan karena orang yang meninggal mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan, dan saudara laki-laki atau saudara perempuan inilah yang diuraikan dalam ayat 4:12, sehingga arti *kalalah* yang diuraikan dalam ayat 4:11 hanyalah orang yang tak mempunyai anak tetapi mempunyai orang tua saja. Jadi, jika orang yang meninggal tak mempunyai anak, tetapi mempunyai orang tua, saudara laki-laki atau saudara perempuan, itu menurut ayat 4:12, apabila saudara laki-laki atau saudara perempuan hanya satu, ia mendapat bagian seperenam, tetapi jika lebih dari satu, mereka mendapat bagian sepertiga dari seluruh kekayaan yang ditinggalkan. Dan menurut ayat 4:177, satu saudara perempuan (dari saudara laki-laki yang meninggal), atau satu saudara laki-laki (dari saudara perempuan yang meninggal), mendapat bagian separuh, tetapi jika saudara perempuan itu lebih dari satu, mereka mendapat duapertiga bagian; dan apabila ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka mereka mewaris seluruh kekayaan, dengan perbandingan dua bagian untuk saudara laki-laki dan satu bagian untuk saudara perempuan. Terang sekali bahwa *kalalah* di sini ialah orang yang meninggal dunia yang tak mempunyai anak dan orang tua (dan hanya mempunyai saudara).

Mengenai bagian waris untuk suami atau istri, dibahas dalam ayat 4:12. Suami mendapat bagian separuh apabila istri yang

meninggal tak mempunyai anak, tetapi jika ia mempunyai anak, suami hanya mendapat bagian seperempat. Istri mendapat seperempat apabila suami yang meninggal tak mempunyai anak, tetapi jika mempunyai anak, istri mendapat seperdelapan bagian. Seperti halnya orang tua (ayah dan ibu), bagian istri atau suami harus diambil lebih dulu, dan selebihnya dibagikan kepada anak, atau jika tidak ada anak, dibagikan kepada saudara laki-laki atau saudara perempuan.

Secara singkat, hukum waris yang diundangkan dalam Qur'an Suci dapat diuraikan begini: Setelah dilunasi segala utang-piutang dan wasiat dari orang yang meninggal, jika masih ada sisanya, maka bagian orang tua dan suami atau istri diambil lebih dulu, selebihnya dibagikan kepada anak dengan perbandingan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Jika tak ada anak, maka kelebihan harta pusaka itu dibagikan kepada saudara laki-laki atau saudara perempuan. Jika saudara laki-laki atau saudara perempuan hanya seorang, ia mendapat seperenam bagian, tetapi jika lebih dari satu, mereka mendapat sepertiga bagian. Apabila orang yang meninggal tak mempunyai anak atau orang tua, maka setelah diambil untuk suami atau istri, seluruh sisanya dibagikan kepada saudara laki-laki atau saudara perempuan.

Jika yang meninggal hanya mempunyai satu anak perempuan atau saudara perempuan, ia mendapat bagian separuh, demikian pula apabila yang meninggal hanya mempunyai satu anak laki-laki. Tetapi apabila anak perempuan atau saudara perempuan lebih dari satu, mereka mendapat bagian duapertiga, sisanya dibagikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat, sebagaimana diuraikan dalam Hadits. Jika orang yang berhak menerima waris meninggal, dan ia mempunyai keturunan, maka keturunan itulah pengganti yang menerima waris itu. Jika ahli waris yang meninggal itu ayah atau ibu, maka kakek dan nenek bertindak sebagai penggantinya. Semua saudara laki-laki dan saudara perempuan, baik seayah atau seayah-seibu, mereka harus diperlakukan sama. Jika saudara laki-laki atau saudara perempuan tak ada lagi, maka yang mewaris ialah kerabat terdekat, seperti ayah dari saudara laki-laki atau saudara perempuan.

Hukum waris yang didasarkan atas ajaran Qur'an seperti tersebut di atas, amatlah sederhana dan tidak menimbulkan keruwetan dalam pelaksanaannya. Hanya apabila orang mengabaikan jiwa hukum waris itu, maka pasti timbul keruwetan dalam pelaksanaannya. Misalnya, apabila terdapat ahli waris orang tua dan suami atau istri dari yang meninggal, berbarengan dengan putera, maka pertama kali harus diambil bagian orang tua dan suami atau istri, lalu kelebihannya dibagikan kepada putera. Apabila putera itu terdiri dari dua anak perempuan atau lebih, maka duapertiga dari sisa itu dibagikan kepada mereka, dan selebihnya dibagikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat. Tetapi mengenai ini, ulama fikih mengetengahkan cara pembagian yang aneh, yaitu, duapertiga dari seluruh harta pusaka dibagikan kepada anak perempuan, sepertiga dibagikan kepada orang tua (ayah dan ibu), dan seperempat atau seperdelapan dibagikan kepada suami atau istri.

Dari pembagian itu, timbullah keruwetan, karena bila anak perempuan mendapat bagian duapertiga, dan orang tua mendapat bagian sepertiga, dan suami atau istri mendapat bagian seperempat atau seperdelapan, maka jumlah seluruhnya menjadi (5/4) atau (9/8). Lalu kesukaran itu dipecahkan dengan cara membagi harta pusaka menjadi limabelas bagian; yang 8/15 bagian dibagikan kepada orang tua, dan yang 3/15 bagian dibagikan kepada suami, atau apabila yang meninggal itu suami, maka seluruh harta pusaka dibagi menjadi duapuluh tujuh bagian; yang 16/27 bagian dibagikan kepada anak perempuan, dan yang 8/27 bagian dibagikan kepada orang tua, dan yang 3/27 bagian dibagikan kepada istri. Ini bukanlah cara pembagian menurut Qur'an, dan ini disebabkan karena orang mengabaikan jiwa hukum waris yang mengatur pembagian waris yang mula-mula harus diambil lebih dulu bagian orang tua dan suami atau istri, lalu sisanya dibagikan semua kepada anak, apabila anak itu terdiri dari anak laki-laki atau anak perempuan, tetapi jika anak itu hanya perempuan, mereka mendapat duapertiga bagian dari sisa tersebut; selebihnya dibagikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat, sebagaimana diuraikan dalam Hadits.

Menurut ulama fikih, pembagian seperti tersebut di atas, lazim disebut '*aul*. Tetapi diketengahkan sistem '*aul* itu disebabkan

adanya pelanggaran terhadap aturan pembagian waris yang sebenarnya kepada anak perempuan sebanyak duapertiga.

Demikian pula perlakuan ulama fikih terhadap cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki yang meninggal), apabila anak laki-laki telah meninggal, cucu laki-laki dianggap sebagai golongan ahli waris kedua, yang sebetulnya cucu itu harus dianggap sebagai pengganti anak laki-laki yang telah meninggal, yang haknya sama seperti anak laki-laki. Misalnya, orang yang meninggal mempunyai tiga anak laki-laki, yang satu meninggal sebelum menerima bagian waris, tetapi meninggalkan banyak anak. Jika cucu-cucu ini tak mendapat bagian waris, niscaya ini bertentangan dengan hukum keadilan; namun para ulama fikih berpendapat bahwa selama masih ada anak laki-laki yang hidup, cucu tak berhak mendapat bagian waris sebagai pengganti ayah mereka.

Sebetulnya, jika orang mau menggunakan hukum waris, apabila orang yang berhak mendapat bagian waris meninggal dunia, anak-anaknyalah yang harus menerima bagian ayahnya, dengan demikian, segala kesukaran yang timbul karena pendapat ulama fikih akan lenyap. Hal ketiga, yang menurut pendapat kami para ulama fikih menyimpang dari jiwa Qur'an, ialah adanya perbedaan antara saudara kandung dan saudara seibu dan saudara sedarah, yang ini disebabkan kesahalan mereka memahami kata *kalalah* seperti telah kami terangkan dengan panjang lebar di muka.

Pendapat Madzhab Hanafi tentang hukum waris

Menurut madzhab Hanafi, kaum ahli waris dibagi menjadi dua golongan.[2] Golongan kesatu disebut *ashabul-fara'idl* atau *dhawil-furudl*, artinya *orang yang berhak mendapat bagian waris*. Kata *fara'idl* atau *furudl* jamaknya kata *faridlah*, makna aslinya *sesuatu yang diwajibkan, yakni pembagian yang diwajibkan.*

Oleh sebab itu, hukum waris biasanya disebut *'ilmul-fara'idl*. Jumlah ahli waris itu duabelas; yang laki-laki empat, yaitu, ayah, kakak, kakek, saudara laki-laki seibu dan suami; dan yang perempuan delapan, yaitu, istri, anak perempuan, cucu perempuan (yang lahir dari anak laki-laki); ibu, nenek, saudara perempuan

2) Ikhtisar hukum waris dari madzhab Hanafi, kami peroleh dari tulisan Sayyid Amir 'Ali yang berjudul: *Muhammad saw.*

sekandung, saudara perempuan sedarah, dan saudara perempuan seibu. Bagian ayah adalah seperenam jika yang meninggal mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki (yang lahir dari anak laki-laki); tetapi ada kalanya ayah hanya mendapat bagian sisa, dan adakalanya mendapat bagian penuh dan bagian sisa sekaligus; ayah mendapat bagian sisa apabila ia mewaris bersama-sama suami dari yang meninggal, ibu atau nenek; tetapi ayah mendapat bagian penuh dan sisa, apabila ia mewaris bersama-sama anak perempuan dan anak laki-laki dari anak perempuan. Apabila ayah telah meninggal, maka yang menjadi pengganti sebagai ahli waris ialah ayahnya ayah. Saudara laki-laki seibu, jika hanya satu, ia mendapat bagian seperenam; apabila lebih dari satu, mereka bersekutu dalam sepertiga bagian. Suami mendapat bagian separuh, jika yang meninggal tak mempunyai anak; tetapi jika mempunyai anak, suami hanya mendapat bagian seperampat.

Di antara ahli waris perempuan, istri mendapat bagian seperempat jika yang meninggal tak mempunyai anak, tetapi jika mempunyai anak, maka istri mendapat bagian seperdelapan. Anak perempuan jika hanya satu, ia mendapat bagian separuh; tetapi jika lebih dari satu, mereka bersekutu dalam duapertiga bagian. Anak perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian separuh jika itu hanya satu dan tiada keturunan laki-laki lainnya; tetapi jika itu lebih dari satu, mereka bersekutu dalam duapertiga bagian. Tetapi jika cucu perempuan itu mewaris bersama satu anak perempuan, cucu perempuan hanya mendapat seperenam. Ibu mendapat bagian seperenam jika yang meninggal mempunyai anak atau mempunyai saudara lebih dari satu, baik itu laki-laki maupun perempuan; tetapi jika yang meninggal tak mempunyai anak atau saudara, maka ibu mendapat bagian sepertiga. Apabila ibu meninggal sebelum menerima bagian waris, maka neneklah yang mewaris sebagai pengganti ibu. Saudara perempuan baik sekandung atau sedarah, mendapat bagian separuh jika ia hanya satu; tetapi jika lebih dari satu, mereka bersekutu dalam duapertiga bagian. Bagian saudara perempuan seibu adalah sama dengan bagian saudara laki-laki seibu.

Golongan ahli waris yang kedua disebut *ahlul-mirats,* artinya, *ahli waris yang menerima bagian sisa*. Di antara ahli waris

golongan ini yang paling utama ialah *ashabah*, *artinya kerabat dari pihak laki-laki yang terdekat*. Misalnya, keturunan dari pihak laki-laki, moyang dari laki-laki, kerabat sejajar yang langsung, seperti, saudara laki-laki, baik sekandung maupun sedarah, demikian pula anak laki-laki mereka; atau kerabat sejajar yang tidak langsung, seperti, paman dari pihak laki-laki, baik sekandung maupun sedarah, demikian pula anak laki-laki mereka atau paman dari ayah, baik sekandung maupun sedarah, demikian pula anak laki-laki mereka dan seterusnya.

Golongan utama lainnya ialah *dhawil-arham* artinya, *kerabat dari pihak perempuan*. Misalnya (1) anak dari anak perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, (2) ayahnya nenek dari pihak laki-laki, atau ibunya kakek dari pihak laki-laki, (3) anaknya saudara perempuan, anak perempuannya saudara laki-laki, baik sekandung atau sedarah, atau puteranya saudara laki-laki seibu, dan (4) bibi dari pihak laki-laki dan anak-anaknya, paman dari pihak perempuan dan anak-anaknya, bibi dari pihak perempuan dan anak-anaknya, paman dan bibi seibu dari pihak laki-laki dan anak-anak mereka.

Selain ahli waris tersebut, diakui pula (a) pembagian sisa untuk keperluan khusus, misalnya untuk memerdekakan budak belian, (b) pelindung orang yang meninggal, (c) ahli waris karena pengakuan, (d) ahli waris universal (dimana seluruh kekayaan orang yang meninggal diwasiatkan kepadanya), dan (e) *baitul-mal* atau *perbendaharaan negara*. Persoalan ini terlalu bersifat teknis dan terlalu ruwet untuk dibahas dalam buku ini yang tujuannya hanya untuk orang awam. Secara garis besar, hukum waris menurut ulama fikih seperti tersebut di atas, cukup memenuhi tujuan buku ini. Bahkan sebenarnya, hukum waris yang sederhana seperti yang diuraikan dalam Qur'an, orang awam tidak akan menemui kesukaran dalam menerapkannya dalam praktik sebagaimana telah kami terangkan di muka.

Utang

Sudah terang bahwa sebagaimana diuraikan dalam ayat 4:11 dan 4:12, utang orang yang meninggal dunia harus dilunasi lebih dulu. Pengeluaran untuk pemakaman dapat pula dimasukkan sebagai

utang yang harus dibayar. Demikian pula mas-kawin yang belum dibayar, juga termasuk utang orang yang meninggal yang harus dilunasi sebelum dilakukan pembagian waris kepada ahli waris. Ternyata, yang dimaksud oleh ayat yang menerangkan "pinjaman yang tak merugikan orang lain" bagi orang yang meninggal yang tidak mempunyai keturunan, ialah bahwa orang yang tidak mempunyai keturunan itu ada kemungkinan mengambil pinjaman agar ahli waris yang lain tidak dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkannya. Para ulama fikih membagi utang menjadi tiga bagian, yakni (1) utang yang dilakukan pada waktu orang dalam keadaan sehat, (2) utang yang dilakukan pada waktu orang dalam keadaan sakit yang berakhir dengan kematian, dan (3) utang yang sebagian dilakukan dalam keadaan sehat, dan sebagian lagi dalam keadaan sakit (AA). Gaji para pelayan, termasuk pula sebagai utang.

Wasiat

Sahnya wasiat diakui seterang-terangnya oleh dua ayat yang membahas hukum waris. Kekayaan orang yang meninggal baru dibagikan kepada ahli waris "*setelah yang diwasiatkan atau pinjaman dibayar lunas*" (4:11-12). Dalam ayat yang diturunkan terlebih dulu, terdapat perintah untuk menjalankan wasiat. Ayat itu berbunyi:

> "Ditetapkan kepada kamu apabila kematian mendekati salah seorang di antara kamu, jika ia meninggalkan kekayaan untuk orang tua dan kerabat,[3] agar ia membuat wasiat dengan cara yang baik; ini adalah wajib bagi orang yang bertaqwa" (2:180).

Dalam ayat yang diturunkan lebih belakangan daripada ayat 4:11-12, menerangkan hal wasiat:

---

3) Kata-kata "untuk orang tua dan kerabat" itu biasanya dikatakan dengan perintah untuk membuat wasiat, dengan demikian ayat itu mengandung arti bahwa orang yang meninggal dunia harus mewasiatkan kekayaannya kepada orang tua dan kerabat. Berhubung dengan tafsiran itu, maka ayat 2:180 dianggap dihapus (dimansukh) oleh ayat 4:11-12). Tetapi sebagaimana kami terangkan, dua ayat tersebut menerangkan seterang-terangnya tentang sahnya wasiat; dan pembagian waris harus dilakukan setelah wasiat dan piutang dibayar lunas. Tafsiran yang kami ambil cocok dengan ayat-ayat lain dalam Qur'an Suci.

"Wahai orang yang beriman, apabila kematian mendekati salah seorang di antara kamu, tatkala kamu membuat wasiat, panggillah saksi di antara kamu, dua orang yang adil di antara kamu" (5:106).

Semua ayat tersebut membuktikan seterang-terangnya bahwa orang dapat mewasiatkan kekayaannya.

Tetapi menurut Hadits sahih, hak membuat wasiat itu dibatasi sampai jumlah tertentu; memang sebenarnya jika wasiat itu tidak dibatasi jumlahnya, maka hukum waris yang termuat dalam ayat 4:11-12 tak ada artinya, karena ada kemungkinan bahwa orang yang meninggal tak mempunyai kekayaan lagi untuk dibagikan kepada para ahli waris. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan satu Hadits:

"Pada tahun takluknya kota Makkah, aku jatuh sakit, pada waktu aku hampir mati, Nabi Suci berkunjung kepadaku. Aku berkata kepada beliau: Wahai Rasulullah, aku memiliki banyak harta, sedang aku hanya mempunyai seorang anak perempuan sebagai ahli waris. Bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku? Nabi Suci menjawab: Tidak! Lalu aku mohon izin mewasiatkan duapertiga dari kekayaan, yang ini dijawab lagi oleh beliau: Jangan! Lalu aku mohon izin lagi untuk mewasiatkan separuhnya, dan ini tetap dijawab oleh beliau: Jangan! Lalu aku mohon izin untuk mewasiatkan sepertiga dari kekayaanku, dan beliau menyetujui itu sambil menambahkan sabdanya: Mewasiatkan sepertiga dari kekayaan itu sudah banyak, karena jika engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang lain; dan tiada engkau membelanjakan sesuatu untuk mencari ridla Ilahi, melainkan engkau akan mendapat ganjaran atas perbuatan itu, bahkan sesuap nasi yang engkau masukkan ke mulut istrimu" (Bu. 85:6; M, 26:1; Tr. 29:1).

Hadits serupa itu diuraikan agak berlainan oleh saluran yang lain, yang menurut versi ini berbunyi:

"Sa'ad bin Abi Waqqas berkata: Nabi Suci berkunjung kepadaku saat aku sedang sakit, dan beliau bertanya, apakah aku akan

membuat wasiat? Ya, jawabku. Lalu beliau bertanya: Berapa? Aku menjawab: Aku mewasiatkan semua kekayaanku untuk dibelanjakan di jalan Allah. Beliau bersabda: Lalu apakah yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu? Aku menjawab, bahwa mereka dalam kecukupan. Beliau bersabda: Sebaiknya engkau wasiatkan sepersepuluh saja dari kekayaanmu. Lalu aku mohon izin berkali-kali untuk mengurangi bagian anak-anakku sampai akhirnya beliau bersabda: Buatlah wasiat sepertiga dari kekayaanmu, dan seperti tiga itu sudah banyak" (MM. 12:20-ii).

Hadits-hadits tersebut menerangkan seterang-terangnya bahwa wasiat yang diuraikan di berbagai tempat dalam Qur'an adalah wasiat untuk amal, bukan untuk kepentingan ahli waris, dan wasiat tersebut dibatasi jumlahnya sampai sepertiga dari kekayaan, sehingga ahli waris tak akan dirugikan haknya untuk menerima bagian waris; kesejahteraan ahli waris harus dianggap sama pentingnya oleh pembuat undang-undang dengan dan untuk tujuan amal. Dapat ditambahkan di sini, bahwa menurut suatu Hadits, orang tak diperbolehkan membuat wasiat untuk kepentingan ahli waris. Nabi Suci bersabda: "*Tiada wasiat untuk kepentingan seorang ahli waris*" (AD. 17:6; Tr. 28:4; IM. 22:6).

Menurut sebagian Hadits, sabda Nabi Suci tersebut ditambahkan kata-kata: "*Terkecuali jika ahli waris menghendakinya*" (MM. 12:20-ii). Jadi, walaupun pada umumnya wasiat itu hanya untuk tujuan amal, dan bukan untuk kepentingan ahli waris, namun jika ahli waris menghendaki itu, orang diperbolehkan membuat wasiat untuk kepentingan ahli waris, sehingga jika ahli waris tidak keberatan, maka dapat saja membuat wasiat bagi seluruh kekayaannya. Oleh sebab itu, jika semua ahli waris setuju, orang boleh saja membagi seluruh harta pusaka atas dasar wasiat, atau membiarkan seluruh harta pusaka tidak dibagi-bagi dengan ketentuan bahwa kaum ahli waris akan mendapat bagian dari penghasilan harta pusaka itu.

* * *

BAB IX
UTANG PIUTANG

Utang piutang

Menurut aturan Qur'an, utang-piutang harus ditulis. Qur'an mengatakan:

> "Wahai orang yang beriman, apabila kamu membuat perjanjian utang-piutang untuk jangka waktu tertentu, maka tulislah itu, dan hendaklah seorang juru tulis menulis perjanjian di antara kamu dengan jujur, dan janganlah seorang juru tulis menolak untuk menulis seperti yang Allah ajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berutang mendiktekan dan bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan tak mengurangi sedikit pun dari piutangnya. Tetapi jika orang yang berutang tak sehat ingatannya, atau lemah keadaannya, atau tak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekan itu dengan jujur. Dan panggillah kesaksian dua orang saksi dari orang laki-laki kamu … Dan janganlah enggan menulis itu, baik yang kecil maupun yang besar, sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ini adalah yang paling adil menurut Allah, dan paling benar dalam persaksian, dan cara yang paling baik untuk menghilangkan keraguan" (2:282).

Dan orang yang berutang harus diperlakukan dengan lemah lembut. Qur'an mengatakan:

> "Dan jika orang yang meminjam dalam keadaan sempit, hendaklah ia diberi tangguh, sampai ia dalam keadaan lapang. Dan jika kamu sedekahkan itu, ini lebih baik bagi kamu, jika kamu tahu" (2:280).

Dianjurkan bersikap lemah-lembut terhadap orang yang berutang

Aturan yang diuraikan dalam dua ayat tersebut, adalah asas peraturan Islam tentang piutang, yaitu, piutang harus ditulis menurut apa yang didiktekan oleh orang yang berutang di hadapan para saksi, dan ia harus diperlakukan dengan lemah-lembut

jika ia dalam keadaan sempit, dan aturan itu dilengkapi dengan berbagai macam perincian dan anjuran yang diuraikan dalam Hadits. Perhatian Nabi Suci terhadap orang yang berutang tercermin dalam sabda beliau, yang di bawah ini kami hanya mengutip sebagian saja:

> "Semoga Allah menganugerahkan rahmat kepada orang yang murah hati bila ia melakukan penjualan, pembelian dan menagih utang" (Bu. 34:16).
>
> "Malaikat bertanya kepada ruh salah seorang yang meninggal sebelum kamu, perbuatan baik apakah yang telah ia lakukan. Ia menjawab: Aku memperlakukan orang yang berutang kepadaku dengan lemah-lembut, dan aku melepaskan pinjaman orang yang sedang dalam kesempitan, maka dari itu ia diampuni dosanya" (Bu. 34:17).
>
> "Allah akan melindungi hamba-Nya yang memberi tangguh kepada peminjam yang sedang kesempitan, atau melepaskan pinjaman orang yang meminjam" (Ah. I, hal. 73).
>
> "Barangsiapa memberi tangguh kepada peminjam yang sedang kesempitan, atau melepaskan pinjaman itu, Allah akan menyelamatkannya dari mengamuknya api neraka" (Ah. I, hal. 327).
>
> "Nabi Suci bersabda: Aku lebih dekat kepada kaum mukmin daripada mereka sendiri. Maka dari itu, apabila orang mukmin meninggal dan meninggalkan pinjaman, pembayaran pinjaman itu menjadi tanggunganku; tetapi jika ia meninggalkan harta pusaka, ini adalah untuk kaum ahli waris" (Bu. 69:15).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang dalam keadaan sempit dan tak mampu membayar pinjaman, maka pinjaman itu harus dilepaskan, atau dibayar oleh negara.

Desakan untuk membayar pinjaman

Menurut sebagian Hadits, orang yang memberi pinjaman dinasihatkan supaya bersikap lemah-lembut terhadap orang yang meminjam, dan dilarang mengadakan tekanan, bahkan apabila orang yang meminjam dalam keadaan sempit, pinjaman itu harus dilepaskan, baik sebagian maupun semuanya, tetapi di samping itu, orang yang meminjam dianjurkan supaya membayar

pinjamannya dengan baik dan murah hati (Bu. 40:5-6). Dalam bab itu diriwayatkan pula bahwa Nabi Suci bersabda:

> "Sebaik-baik orang ialah orang yang paling baik dalam membayar pinjaman". Khususnya orang yang berkecukupan, janganlah menunda-nunda pembayaran utang. Bagi orang yang berkecukupan, penundaan pembayaran utang disebut lalim (*zhulmun*) (Bu. 38:1-2).

Orang yang mengadakan perjanjian utang dengan niat tidak mau membayar, ini dikutuk (Ah. II, hal. 417). Di muka telah kami kutip satu Hadits yang menerangkan bahwa membayar pinjaman harus didahulukan daripada sedekah. Demikian pula kaum ahli waris juga tak boleh membagi harta pusaka sebelum semua pinjaman dibayar lunas (Ah. IV, hal. 136). Dan jika yang meninggal mewasiatkan sesuatu, maka sebelum wasiat itu dilaksanakan, pinjaman harus dilunasi terlebih dulu (Ah. I, hal. 79).

Hendaklah orang takut terhadap utang

Walaupun orang sewaktu-waktu memerlukan sekali mengadakan utang piutang, dan menurut Hadits, Nabi Suci Suci kadang-kadang melakukan itu, namun beliau juga memperingatkan agar orang jangan sampai tenggelam dalam utang. Dalam satu Hadits diriwayatkan bahwa Nabi Suci berkali-kali berdo'a:

> "Ya Allah, aku mohon perlindungan Dikau dari kesalahan dan piutang. Seorang sahabat bertanya kepada beliau: Wahai Rasulullah, apa sebabnya engkau banyak berdo'a untuk dilindungi dari utang? Beliau menjawab: Orang yang berutang, ia berbicara, lalu ia berdusta, ia berjanji, lalu ia ingkari" (Bu. 34:10).

Menurut Hadits lainnya:

> "Sahabat Anas berkata, bahwa ia seringkali mendengar Nabi Suci berdo'a: Ya Allah, aku mohon perlindungan Dikau dari keadaan cemas dan susah, dan dari kelemahan dan kemalasan dan dari kekikiran dan hati kecil, dan dari bencana piutang dan penindasan" (Bu. 56:74).

Dalam Hadits diriwayatkan pula bahwa pada waktu usungan mayat dibawa di hadapan beliau, beliau bertanya: Apakah orang yang meninggal itu mempunyai utang, jika demikian, beliau menyuruh para sahabat supaya bershalat jenazah untuknya; dan tatkala beliau diberitahu bahwa orang tersebut meninggalkan sesuatu untuk membayar utangnya, beliau sendiri yang mengimami shalat jenazah tersebut (Bu. 69:15).

Riba diharamkan

Di muka telah kami terangkan bahwa menolong orang yang sedang menderita, adalah asas pandangan hidup agama Islam tentang pergaulan sosial. Atas dasar inilah riba diharamkan. Bahkan dalam wahyu Makkiyah permulaan, sekalipun tak dicantumkan larangan riba, namun riba dikecam dengan keras. Qur'an mengatakan:

> "Dan apa yang kamu siapkan untuk riba, hingga itu menambah besar harta manusia, itu tak menambah besar di hadapan Allah; dan apa saja yang kamu berikan untuk dana, dengan mengharapkan perkenan Allah, mereka adalah orang yang memperoleh keuntungan berlipat ganda" (30:39).

Larangan riba baru datang kemudian, dan termuat dalam ayat yang diturunkan belakangan sekali dan berbunyi:

> "Orang-orang yang memakan riba, mereka tak dapat bangun kecuali seperti bangunnya orang yang dijatuhkan setan dengan sentuhannya; ini disebabkan mereka berkata: Sesungguhnya perdagangan itu sama dengan riba. Dan Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba" (2:275).
>
> "Allah akan melenyapkan berkahnya riba, dan menyuburkan berkahnya sedekah. Dan Allah tak suka kepada setiap orang yang durhaka, berdosa" (2:276).
>
> "Wahai orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan lepaskanlah apa yang masih ketinggalan dari riba, jika kamu sungguh-sungguh beriman" (2:278).
>
> "Tetapi jika kamu tidak mengerjakan itu, maka bersiaplah menghadapi pernyataan perang dari Allah dan Utusan-Nya; dan jika kamu bertobat, kamu akan memperoleh pokok harta kamu; kamu

> tak membuat rugi orang yang berutang, dan kamu juga tak menderita rugi" (2:279).

Selanjutnya kami tambahkan di sini satu ayat yang diturunkan lebih dahulu:

> "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba berlipat ganda; dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung" (3:129).

Mengapa riba diharamkan

Menurut ayat Qur'an tersebut di atas, diharamkannya riba itu dihubungkan dengan sedekah, karena sedekah itu dasar yang luas tentang perasaan cinta kasih terhadap sesama manusia, sedangkan riba sebaliknya, menghancurkan perasaan cita kasih. Lintah darat, menurut Qur'an, diibaratkan orang yang dijatuhkan oleh setan dengan sentuhannya sehingga ia tidak dapat bangun kembali. Demikian gambaran lintah darat yang secara kejam menghisap orang yang meminjam, asalkan ia dapat menambah satu sen kepada kekayaannya yang berjuta-juta. Nafsu mementingkan diri sendiri menjadi semakin besar, sampai akhirnya ia kehilangan perasaan cinta kasih sama sekali. Selain itu, riba memupuk kebiasaan malas, karena orang yang menjalankan riba lebih suka hidup seperti benalu dengan menumpang hidup pada orang lain, bukan bekerja keras mencurahkan tenaga sendiri. Jika terjadi pergolakan antara kapital dan buruh, Islam memihak buruh, dan dengan mengharamkan riba, Islam mencoba untuk memperbaiki keseimbangan antara kapital dan buruh, agar kapital jangan sampai memperbudak buruh. Sehubungan dengan kedudukan terhormat yang diberikan oleh Islam kepada kaum pekerja, Qur'an mengatakan: "*Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba*" (2:275), karena dalam perdagangan banyak dibutuhkan pekerja dan tenaga ahli, sedangkan riba, tidak membutuhkan itu. Menolong orang sengsara dan kesempitan adalah tujuan agama Islam, sedang tujuan riba ialah menghisap orang supaya bertambah melarat; itulah sebabnya mengapa riba disebut "perang" dengan Allah dan Utusan-Nya.

Riba menurut Hadits

Menurut Hadits, riba juga ditentang dengan keras. Hadits bukan saja mengutuk lintah darat, melainkan mengutuk pula orang yang membayar riba (Bu. 34:25), karena ia membantu perkara riba. Menurut suatu Hadits, para saksi dan juru tulis urusan riba juga dicela dengan keras (Bu. 34:24). Dalam Hadits diuraikan pula rincian yang menyatakan bahwa menukarkan emas dengan emas, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, adalah riba, kecuali bila itu dilakukan sebagai perdagangan dari tangan ke tangan (Bu. 34:54). Hadits lain menerangkan hal itu lebih jelas lagi. Menurut sahabat Usamah, Nabi Suci bersabda: "*Tiada riba, kecuali jika cara pembayarannya ditangguhkan*" (Bu. 34:79). Ini menunjukkan bahwa yang dianggap riba ialah apabila penukaran (barter) itu hanya sebutan saja, sedang perjanjian yang sebenarnya, bersifat riba. Misalnya, orang menyerahkan emas dengan perjanjian bahwa yang menerima akan mengembalikan emas itu dengan timbangan yang lebih berat. Misalnya lagi, orang menyerahkan gandum, dengan perjanjian bahwa yang menerima akan mengembalikannya lagi dengan takaran yang lebih berat. Ini terang-terangan bersifat riba, walaupun nampaknya semacam perdagangan. Dapat kami tambahkan di sini, bahwa apabila orang yang meminjam atas kerelaan sendiri membayar kembali utangnya melebihi jumlah pinjamannya, ini tak dianggap riba (AD. 22:11).

Peristiwa itu dilakukan sendiri oleh Nabi Suci tatkala beliau membayar kembali utang beliau dengan memberi sedikit tambahan. Kelebihan itu sebenarnya hanyalah pemberian sukarela dari orang yang membayar utang, dan ini tidak diharamkan.

Bunga atau rente

Sudah terang bahwa landasan tentang mengapa riba diharamkan, ialah karena ada perasaan iba terhadap orang yang sedang menderita; tetapi digunakannya kata *riba* (makna aslinya, kelebihan atau tambahan), artinya ialah, *suatu tambahan atau kelebihan di atas pokok yang dipinjamkan* (TA. LL). Dengan demikian, sekalipun menurut penulis mutakhir, kata itu hanya diterapkan terhadap perjanjian yang bersifat riba, agaknya perkataan itu mencakup pula segala macam bunga, baik kecil maupun besar, baik

bunga itu digabungkan ataupun tidak dengan pokok pinjamannya setelah jangka waktu tertentu. Memang sukar sekali untuk membedakan antara bunga atau riba, dan memang semua bunga itu akhirnya mempunyai bentuk riba dan menjadi beban yang berat bagi orang yang meminjam. Kenyataan tersebut dapat dibuktikan oleh sejarah utang-piutang di semua negara. Kadang-kadang orang membantah bahwa diharamkannya bunga bisa mendatangkan kerugian yang tidak sedikit dalam melaksanakan perdagangan, bisnis, dan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang amat penting.

Memang benar, bahwa jika diambil dalam arti luas, diharamkannya bunga itu tak sesuai dengan keadaan dunia modern, tetapi cita-cita agama Islam yang luhur bukanlah cita-cita muluk yang tak dapat dilaksanakan. Umat Islam pada zaman permulaan yang tersebar di daerah-daerah yang luas, yang dalam kemajuan peradaban merupakan pengawal bangsa di seluruh dunia, mereka melaksanakan dengan sungguh-sungguh peraturan Qur'an tentang riba. Tetapi peradaban materialis Eropa menimbulkan keadaan yang agaknya tak dapat melepaskan diri dari riba dan bunga, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Suci empatbelas abad yang silam:

> "Akan tiba saatnya bagi manusia, yang tak seorang pun dapat hidup tanpa menelan riba, dan sekiranya ada yang dapat menjauhkan diri dari riba, ia akan terkena debunya juga" (AD. 22:3).

Titipan uang dalam Bank atau Kas Negara

Apa yang diuraikan oleh Hadits tersebut di atas adalah zaman kita sekarang ini, dan sebelum terbentuknya peradaban baru yang berlandaskan akhlak dan kasih sayang antara sesama manusia, kaum Muslimin harus menghadapi pemecahan masalah yang besar-besar tentang ekonomi. Di antara masalah yang besar-besar itu, yang paling menonjol ialah sistem perbankan modern. Apakah sitem ini sesuai dengan larangan Qur'an tentang riba? Tak sangsi lagi bahwa dewasa ini seluruh dunia mengutuk perbuatan riba, sekalipun ini masih tetap merajalela di beberapa negara dan merusak akhlak orang yang meminjam dan yang meminjamkan, namun orang berpendapat bahwa sistem perbankan yang

mengesahkan pemberian bunga, dipandang sebagai keharusan bagi kehidupan ekonomi sekarang ini, dan tak boleh tidak, sistem perbankan itu agaknya tak dapat dihindarkan. Bukan saja kaum Muslimin yang hidup di negara non-Muslim, bahkan di negara Islam sendiri pun terpaksa harus menjalankan sistem itu. Ambillah misalnya masalah perdagangan, yang pada dewasa ini bukan lagi urusan nasional, melainkan sudah menjadi internasional, semuanya terkait pada sistem perbankan. Nah, seandainya sistem perbankan itu diperbaharui, niscaya itu dapat diubah menjadi sistem koperasi, yang kapital dan buruh akan sama-sama menanggung untung dan rugi, tetapi nyatanya sistem perbankan itu amat menguntungkan kapitalisme, dan lebih bersifat penimbunan harta daripada mendistribusikannya. Bahkan bagaimanapun juga sistem perbankan itu ada cacatnya, dan walaupun orang tidak menelan riba, namun orang terkena debunya, sebagaimana diungkapkan dalam Hadits di atas.

Deposito Bank

Soal deposito yang diberikan pula bunganya, yang sedikit banyaknya menyerupai perdagangan, adalah soal yang penting bagi dunia modern yang tak dapat dihindari lagi. Bank menerima uang deposito bukan sebagai pinjaman, melainkan sebagai titipan yang disimpan dengan aman, dan bilamana perlu bisa diambil. Tetapi di samping itu, uang deposito tak dibiarkan mati dan harus diambil keuntungannya berupa bunga yang dihasilkan dari sebagian besar uang deposito itu. Sebagian dari keuntungan bunga, dibayarkan kepada orang yang menitipkan uang itu (deposit), yang jumlahnya bergantung kepada keadaan ekonomi setempat atau ekonomi dunia pada umumnya. Tidak seluruh keuntungan dibayarkan kepada pemegang saham atau orang yang menitipkan uang, melainkan ada sebagian yang dimasukkan ke dalam dana cadangan, yang dapat digunakan dalam tahun yang kurang menguntungkan, atau pada waktu bank menderita kerugian. Selama itu merupakan keuntungan yang dihasilkan oleh bank, maka itu menjadi halangan, akan tetapi karena sebagian besar keuntungan itu didapat dari bunga, maka secara tidak langsung timbullah persoalan riba.

Untuk menjaga agar orang selamat dari riba, bunga deposito yang ia terima dari bank sebaiknya digunakan untuk tujuan amal.[1] Sebenarnya, jika orang yang menitipkan uangnya di bank mempunyai niat tak akan menerima bunganya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk tujuan amal atau disumbangkan kepada lembaga yang mempunyai tujuan amal, ia telah melepaskan diri dari riba sebagaimana diperintahkan oleh Qur'an. Bedanya hanyalah, bahwa melepaskan itu, bukannya untuk kepentingan bank selaku peminjam, melainkan untuk kepentingan lembaga amal. Namun selaku kreditor, orang yang menitipkan uangnya di bank tetap melepaskan diri dari bunga deposito itu. Jika orang mau berpikir sejenak tentang hal ini, orang akan tahu bahwa yang mendapat keuntungan dari bunga yang dilepaskan itu bukanlah bank atau kas negara yang membutuhkan bantuan lagi, melainkan lembaga amal yang bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Islam secara keseluruhan. Sayang sekali bahwa bunga deposito yang jumlahnya bermilyar rupiah yang dilepaskan oleh kaum Muslimin yang menitipkan uangnya di bank, ini disumbangkan kepada umat lain, karena menurut undang-undang, bunga deposito yang dilepaskan itu tak boleh dimiliki oleh Bank atau Kas Negara, sehingga ini bukan saja merugikan masyarakat Islam, melainkan uang itu digunakan pula sebagai propaganda untuk menyerang Islam oleh golongan non-Muslim. Ini disebabkan piciknya pandangan kaum Muslimin sendiri yang menitipkan uangnya di bank yang tidak mau menerima bunganya karena dianggap riba. Lalu itu dilepaskan begitu saja yang bukan untuk keuntungan umat Islam, melainkan untuk keuntungan pihak musuh yang melancarkan perang terhadap Islam.

---

1) Pendapat ini, pertama sekali dikemukakan oleh Pendiri Gerakan Ahmadiyah. Sehubungan dengan hasrat beliau yang amat besar untuk menyiarkan Islam di dunia, ia menyerukan agar bunga deposito digunakan untuk penyiaran Islam. Ia memberi tekanan khusus kepada suatu masalah, bahwa orang yang senantiasa makan riba, disebut orang yang berperang melawan Allah dan Utusan-Nya (2:279); oleh karena itu, orang yang menerima uang riba hendaklah menggunakan itu untuk kepentingan perjuangan, yang tujuannya untuk membela dan menyiarkan Islam. Kini pendapat itu diambil oleh *Jami'atul 'ulama* yaitu, bahwa bunga deposito Bank harus digunakan untuk tujuan amal.

Bank Koperasi

Bank koperasi lebih selaras dengan ajaran Islam, karena pokok pikiran yang melandasi bank koperasi itu ialah memperbaiki nasib rakyat miskin dan menyelamatkan mereka dari cengkeraman lintah darat. Kecuali itu, antara bank umum dan bank koperasi terdapat perbedaan, yakni bank umum pada umumnya untuk kepentingan kaum kaya dan kapitalis, sedang bank koperasi untuk kepentingan kaum miskin dan buruh. Selain itu, yang menjadi persero dalam bank koperasi adalah para penyimpan sendiri, yang juga sekaligus sebagai peminjam, dan bunga pinjaman yang dibayarkan kepada bank itu boleh dikata sebagai iuran, yang akhirnya bunga uang itu untuk kepentingan peminjam itu sendiri.

Bunga dari modal perusahaan

Modal yang digunakan untuk menjalankan perusahaan itu bunganya berlainan sedikit dengan uang pinjaman biasa. Sebenarnya, ini mengenai perusahaan yang menjadikan pemodal dan buruh sama-sama sebagai pemegang saham. Islam tidak melarang perseroan yang sahamnya berupa modal dan tenaga kerja. Tetapi Islam mewajibkan agar modal dan tenaga kerja sama-sama memikul untung dan ruginya. Pembayaran bunga atas jumlah tertentu berarti bahwa modal selalu memperoleh keuntungan, walaupun perusahaan itu sendiri menderita rugi. Memang benar bahwa apabila perusahaan menguntungkan, jumlah bunga yang diterima jauh lebih kecil daripada keuntungan yang didapat, tetapi menurut Islam, keadaan yang tak menentu itu jangan sampai suatu pihak mendapat keuntungan yang tidak semestinya, dan jangan pula pihak yang lain, menderita rugi yang tak semestinya. Jadi apabila perusahaan mendapat untung, hendaklah modal diberi keuntungan yang layak, tetapi apabila perusahaan mendapat rugi, hendaklah modal ikut menanggung pula ruginya. Kadang-kadang orang mengemukakan bahwa tak mungkin dibuat neraca laba-rugi; tetapi pendapat itu tak benar, mengingat bahwa tiap-tiap perusahaan harus membuat neraca laba-rugi guna kepentingan perpajakan. Pembukuan semacam itu harus pula dilakukan oleh semua P.T. (Perseroan Terbatas), dan untuk mengerjakan itu, tak ada kesulitan sedikit pun. Cara-cara itu lebih menguntungkan bagi

kesejahteraan masyarakat daripada cara penarikan bunga bagi modal perusahaan, yang akibatnya hanya menggairahkan suburnya kapitalisme, dan perbuatan tak adil terhadap buruh.

Pinjaman Negara

Pinjaman yang dilakukan oleh negara atau Perseroan, guna membiayai proyek-proyek besar, seperti membuka jalan kereta api, bendungan, terusan dan sebagainya, ini diatur menurut patokan yang berlainan. Dalam hal ini, para pemegang saham yang menyediakan modal, biasanya menerima deviden yang dihitung atas dasar keuntungan. Permasalahannya, apakah hal itu termasuk golongan riba yang diharamkan oleh Qur'an? Sudah terang bahwa jumlah bunganya telah ditetapkan, tetapi bunga itu diambil dari keuntungan, dan biasanya merupakan bagian dari keuntungan. Kadang-kadang jumlah keuntungan itu lebih kecil dari jumlah bunga yang harus dibayar, bahkan kadang-kadang perseroan itu menderita rugi, namun dalam hal ini, masih tersedia dana cadangan untuk menutupi kerugian itu. Tetapi tak dapat dipungkiri, bahwa pembayaran deviden itu lebih selaras dengan jiwa ajaran Qur'an daripada pembayaran bunga yang ditetapkan jumlahnya.

* * *

BAB X
PERATURAN UMUM

PASAL 1: MAKANAN

Islam amat mementingkan kebersihan

Guna melengkapi peraturan yang mengatur kesempurnaan pribadi dan mengatur hubungan baik antara sesama manusia, Islam menambahkan peraturan khusus yang bersifat umum, yang tujuannya untuk mendidik manusia tentang cara hidup yang bersih. Peraturan yang dimaksud mempunyai pengaruh yang besar terhadap jasmani dan akhlak manusia, yaitu peraturan yang berhubungan dengan makanan, minuman, pakaian dan lain-lain. Adalah kenyataan yang tak dapat dibantah lagi bahwa makanan, minuman bahkan pula pakaian, bukan saja berpengaruh terhadap tubuh manusia, melainkan berpengaruh pula terhadap pembentukan watak. Oleh sebab itu, dalam buku pedoman yang sempurna, perlu sekali diajarkan bagaimana cara-cara manusia menggunakan makanan, minuman dan pakaian yang bersih, dan pula badan serta kelakuan yang bersih. Adakalanya peraturan itu bersifat wajib, tetapi kebanyakan bersifat anjuran.

Peraturan umum tentang makanan

Peraturan pertama tentang makanan, yang diterapkan pula terhadap minuman, ini diterangkan dalam Qur'an Suci:

> "Wahai manusia, makanlah barang yang halal dan baik yang ada di bumi" (2:168).

Barang yang halal itu bahasa Arabnya *halalan* dan barang yang baik, *thayyiban*. Kata *halla* artinya *melepaskan ikatan atau membuka ikatan suatu barang atau diperbolehkan*. Oleh karena itu, syarat utama bagi makanan atau minuman yang boleh dimakan atau diminum, itu harus disyahkan oleh hukum syara', atau lebih tegas lagi, tidak diharamkan oleh hukum syara'. Adapun syarat lain ialah, makanan atau minuman itu harus thayyib. Kata *thayyib*

berasal dari kata *thaba*, *artinya baik, menyenangkan, enak, lezat atau nikmat, atau bersih dan higinis*. Oleh sebab itu, kata *thayyib* mempunyai dua macam arti, yaitu *baik, enak, lezat, nikmat, bersih dan higinis* (LL). Oleh karena itu, barang yang tidak bersih, atau barang yang rasanya tidak enak, jangan dimakan. Peraturan ini berlaku pula bagi minuman.

Dianjurkan bersikap sedang

Di samping peraturan tentang menyingkiri barang haram dan barang yang tidak bersih, ditambah lagi dua peraturan yang bersifat umum yang tak kalah pentingnya, yaitu pertama, orang dilarang melakukan perbuatan yang melampaui batas. Qur'an mengatakan:

> "Makanlah dan minumlah, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Dia tak suka kepada orang yang melampaui batas" (7:31).

Adakalanya orang berbuat melampaui batas dalam hal makanan, dengan jalan mengisi perutnya secara berlebihan atau adakalanya berlebihan dalam memilih jenis makanan, misalnya orang seharusnya makan daging dan sayur-mayur saja. Sebaik-baik makanan, apabila dimakan secara berlebihan, pasti membahayakan kesehatan. Oleh sebab itu, orang dianjurkan untuk menjaga kesehatan dengan makan secara sedang. Makan yang berlebihan akan merusak tubuh bagian dalam, sedangkan bila terlalu sedikit, ini akan mengurangi kesehatan. Oleh sebab itu Qur'an menetapkan pedoman:

> "Wahai orang yang beriman, janganlah mengharamkan sebaik-baik barang yang dihalalkan oleh Allah kepada kamu, dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tak suka kepada orang yang melampaui batas" (5:87).

Berdasarkan firman Qur'an itu, orang tak dibenarkan menyiksa diri dengan pantang makan suatu jenis makanan, atau pantang makan makanan sejumlah yang diperlukan. Makanan yang baik-baik amat berguna bagi perkembangan tubuh, maka janganlah disingkiri.

Makanan yang diharamkan

Menurut Qur'an, makanan yang terang-terangan diharamkan itu ada empat macam. Qur'an mengatakan:

> "Wahai orang yang beriman, makanlah barang yang baik yang Kami berikan kepada kamu, dan berterimakasihlah kepada Allah jika kamu mengabdi kepada-Nya. Dia hanya mengharamkan kepada kamu: bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Lalu barangsiapa karena terpaksa, bukan karena keinginan, dan tak melampaui batas, maka tak berdosa baginya. Sesungguhnya Allah itu Maha-pengampun, Maha-pengasih" (2:172-173).

Larangan semacam itu diwahyukan dalam ayat 16:15, selagi Nabi Suci masih tinggal di Makkah, yang kata-katanya hampir serupa dengan ayat tersebut, sedangkan ayat 6:146 yang diturunkan di Makkah, ditambahkan di dalamnya sebab-sebab dilarangnya barang-barang itu. Ayat 5:3, yaitu wahyu terakhir mengenai pokok persoalan ini, menambahkan berbagai barang sebagai penjelasan tentang diharamkannya barang-barang itu.

Jadi, makanan yang diharamkan adalah (1) Binatang yang mati sendiri (tanpa disembelih).[1] Menurut ayat 5:3, binatang yang diharamkan karena mati sendiri, adalah: "Binatang yang mati karena terjerat, mati karena dipukul, dan mati karena jatuh, dan mati karena ditanduk, dan mati karena diterkam oleh binatang buas". Adapun binatang yang mati sendiri dan mati karena diterkam binatang buas, ini juga diharamkan oleh syariat Nabi Musa (Imamat orang Lewi 17:18). (2) darah; dalam ayat 6:146 dikatakan: "Darah yang dialirkan". Hal ini diharamkan pula oleh syariat Musa (Imamat Orang Lewi 7:26). (3) daging babi. Ini juga diharamkan oleh syariat Musa (Imamat Orang Lewi 11:7). Yesus Kristus sebagai orang Yahudi tulen, benci terhadap babi. Beliau bersabda: "Jangan dicampakkan mutiaramu di hadapan babi" (Matius 7:6). Diriwayatkan pula bahwa beliau membuang segala setan, yang kemudian

---

1) Daging binatang yang mati tanpa disembelih, itu haram. Tetapi kulitnya dapat digunakan. Menurut satu Hadits, Nabi Suci melihat seekor kambing mati yang kulitnya belum diambil, beliau bersabda, bahwa yang diharamkan adalah dagingnya, adapun kulitnya, orang tidak dilarang untuk memanfaatkannya (Bu. 72:29). Dari Hadits ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tulang-tulangnya pun dapat dimanfaatkan.

beliau izinkan mereka masuk dalam kawanan babi, yang menyebabkan babi itu mati semua (Matius 8:30-32) (Markus 5:11-12). Ini menunjukkan bahwa beliau menganggap babi sebagai binatang najis. Santo Petrus mengibaratkan orang-orang dosa yang hanyut dalam kejahatan, bagaikan babi yang berguling-guling dalam lumpur setelah ia dimandikan (Surat kiriman Petrus Kedua, 2:22). (4) Jenis keempat tentang makanan yang diharamkan ialah, binatang yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Dalam ayat 5:3, ditambahkan kata-kata "*dan apa yang dikorbankan kepada berhala*", dan ternyata ini adalah golongan binatang yang digambarkan dalam ayat itu.

Perlu kiranya kami terangkan bahwa tiga jenis makanan yang disebutkan lebih dulu, yaitu bangkai, darah, dan daging babi, semua itu menurut Qur'an disebut barang najis, sedangkan jenis makanan yang nomor empat, yaitu binatang yang disembelih dengan disebut selain nama Allah, disebut *fisqun* artinya *pendurhakaan terhadap perintah Allah*. Adapun yang menyebabkan perbedaan itu ialah, tiga jenis makanan yang disebutkan lebih dulu, mengandung kotoran yang mempunyai pengaruh jahat terhadap pikiran, jasmani dan akhlak manusia, sedang jenis makanan yang nomor empat mempunyai pengaruh jahat terhadap rohani manusia, karena menyebut selain nama Allah, atau bersesaji kepada berhala, ini menyekutukan Tuhan dengan berhala. Dalam hal ini, bukan karena binatang itu najis seperti darah, bangkai dan daging babi, diharamkannya binatang yang disembelih dengan disebut selain nama Allah, itu karena orang yang makan dagingnya disamakan dengan menyembah berhala.

Menyembelih binatang

Menurut syariat Islam, semua binatang yang hendak dijadikan makanan, harus disembelih lebih dulu sampai darahnya mengalir semua. Menyembelih itu bahasa Arabnya *dhabbaha* makna aslinya *memotong atau membelah menurut panjangnya*. Menurut arti umum, kata *dhabbaha* berarti *membunuh atau menyembelih*. Menurut istilah fikih, kata *dhabbaha* berarti *menyembelih binatang secara hukum syara'*, yaitu dengan memotong dua urat leher sebelah luar, atau memotong kerongkongan yang berdekatan

dengan kepala (LL). Menurut fikih, binatang yang disembelih harus dipotong empat macam urat, yaitu, *hulqum* atau *batang tenggorokan, dan mari' atau kerongkongan*, dan *wadajan* atau *kedua belah urat leher sebelah luar* (H. II, hal. 421). Tetapi dalam Qur'an Suci, kata *dhabbaha* digunakan dalam arti umum; adapun istilah yang digunakan oleh Qur'an dalam arti menyembelih binatang untuk dimakan ialah *tadhkiyah* yang kata ini tercantum dalam ayat 5:3. Kata *tadhkiyah* adalah bentuk intensif dari kata *dha'kan* atau *dhaka*, yang makna aslinya digunakan dalam arti *api menyala*; kata *dhakkannar* artinya *menyalakan api* (LL). Menurut ulama fikih, kata *tadhkiyah* (bentuk masdar dari kata *dhakka*) artinya *memadamkan panas pembawaan*; tetapi menurut hukum syara', kata *tadhkiyah* berarti *membunuh binatang dengan cara tertentu*, dan ini sama dengan arti kata *dhabaha*. Adapun pokok pikiran yang menjadi dasar penyembelihan secara demikian ialah agar darah binatang yang disembelih itu dialirkan semua, sehingga segala macam racun yang terdapat dalam darah itu tak ikut termakan.[2] Itulah sebabnya, mengapa darah itu haram dimakan. Ikan dan segala binatang air tidak perlu disembelih (Bu. 72:11), dan semuanya halal dimakan, baik itu yang ditangkap oleh orang Yahudi, Nasrani maupun oleh orang Majusi atau oleh siapa saja (Bu. 72:11). Demikian pula semua ikan yang terdampar di tepi laut, di tepi sungai, atau tertinggal di daratan setelah air surut (5:96), dan yang telah mati sebelum ditangkap, semuanya halal dimakan. Tetapi Ibnu 'Abbas menambahkan kata-kata: "*Terkecuali jika kamu tak suka memakan itu*", artinya, jika ikan itu busuk (Bu. 72:11).

Menyebut nama Allah pada waktu menyembelih binatang

Selanjutnya perlu diingat bahwa pada waktu menyembelih binatang, orang harus menyebut nama Allah. Qur'an mengatakan:

> "Janganlah kamu makan apa yang disembelih dengan tak menyebut nama Allah, dan sungguh itu durhaka" (6:122).

---

2) *Jatka* atau membunuh binatang dengan dipukul, darahnya tidak dapat keluar; oleh karena itu, dagingnya haram bagi kaum Muslimin. Demikian pula binatang yang dibunuh dengan cara yang darah binatang itu tak dapat keluar semua, dagingnya juga haram.

Oleh sebab itu, pada waktu orang menyembelih binatang, ia wajib mengucapkan kata-kata: "*Bismillahi Allahu Akbar*" artinya *Dengan nama Allah Yang Maha Besar*. Perbuatan ini dapat ditelusuri hingga ke zaman Nabi Suci (Bu. 72:16; Ah. III, hal. 115, 183).[3] Apabila orang lupa mengucapkan kalimat itu pada waktu menyembelih binatang, daging binatang tersebut tetap halal (Bu. 72:14); tetapi jika dengan sengaja tidak mengucapkan kalimat itu, maka dalam hal ini ada berbagai pendapat. Imam Syafi'i menghalalkan, tetapi Imam Hanafi mengharamkannya (H. II, hal. 419). Untuk menyembelih binatang, hendaklah menggunakan pisau yang tajam agar darah segera mengalir. Adapun daging binatang yang disembelih oleh budak perempuan dengan menggunakan batu, ini pun halal dimakan (Bu. 72:17).

Menurut Qur'an, makanan kaum Ahli Kitab halal dimakan oleh kaum Muslim. Qur'an mengatakan:

> "Makanan kaum Ahli Kitab itu halal bagi kamu, dan makanan kamu pun halal bagi mereka (6:5).

Oleh karena itu, orang Islam boleh mengundang makan kaum Ahli Kitab, dan sebaliknya kaum Muslim pun boleh makan di rumah mereka. Tetapi mengenai ayat yang menghalalkan binatang yang disembelih oleh kaum Ahli Kitab, dijelaskan oleh Hadits:

> "Zuhri menambahkan satu syarat, bahwa apabila waktu menyembelih binatang terdengar ucapan orang (non Muslim) yang menyembelih binatang itu menyebut selain nama Allah, maka dagingnya tidak halal dimakan; tetapi jika tak terdengar, maka dagingnya halal dimakan oleh kaum Muslimin" (Bu. 72:21).

Binatang yang disembelih oleh orang yang tidak dikhitan, dagingnya juga halal dimakan (Bu. 72:21). Sebagaimana telah kami terangkan, yang dimaksud kaum Ahli Kitab ialah semua pengikut agama yang berdasarkan wahyu Ilahi, termasuk pula kaum Majusi dan Hindu. Makanan yang dibuat oleh kaum Majusi, dihalalkan oleh Nabi Suci sekalipun beliau diberitahu bahwa dalam membuat

---

3) Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, dua-duanya harus diucapkan, yaitu *tasmiyah* atau *bismillah* dan *takbir* atau *Allahu Akbar*, tetapi menurut Imam Bukhari, hanya menyebut nama Allah saja, dan ini sudah mencakup *tasmiyah* dan *takbir.*

itu mereka menggunakan bahan dari binatang yang mati sendiri, namun beliau hanya bersabda: "*Sebutlah nama Allah atas makan-an itu*" (Ah. I, hal. 302). Dalam Kitab Bukhari terdapat bab yang berjudul: *Dhabihatul-'Arab* artinya *binatang yang disembelih oleh penduduk padang pasir Arab*. Dalam bab itu diuraikan satu Hadi-ts yang diriwayatkan oleh Siti A'isyah yang menceritakan bahwa sebagian sahabat menghadap Nabi Suci dan bertanya tentang daging yang dikirimkan kepada mereka oleh kabilah lain, yang mereka tidak tahu, apakah pada waktu menyembelihnya menye-but nama Allah ataukah tidak. Lalu Nabi Suci menjawab: "*Sebut-lah nama Allah atas daging itu, dan makanlah itu*" (Bu. 72:20). Ini memberi kelonggaran seluas-luasnya kepada kaum Muslimin terhadap hal yang pelik dan meragukan tentang makanan yang dihidangkan atau dimasak oleh golongan non Muslim.

Binatang buruan

Qur'an Suci dengan tegas menghalalkan binatang buruan. Qur'an berfirman:

> "Dihalalkan kepada kamu segala barang yang baik, dan apa yang kamu ajarkan kepada binatang buas berupa latihan untuk berburu – kamu mengajarkan apa yang diajarkan oleh Allah kepada kamu, maka makanlah apa yang mereka tangkap untuk kamu, dan se-butlah nama Allah atas itu" (6:4).

Dalam Hadits diterangkan bahwa pada waktu orang melepas binatang buas atau burung buas untuk berburu, nama Allah harus disebut (Bu. 72:1). Hasil binatang buruan halal dimakan, seka-lipun binatang buruan itu sudah mati duluan diterkam binatang pemburunya yang telah terlatih (Bu. 72:2). Tetapi binatang buruan yang mati dibunuh dengan batu atau dengan buah hazel, itu ha-ram dimakan (Bu. 72:4). Binatang buruan yang dibunuh dengan panah, halal dimakan (Bu. 72:7) asalkan panah itu menyebabkan darah binatang itu mengalir keluar. Binatang buruan yang mati ditembak sama seperti binatang yang mati dipanah, tetapi pada waktu orang melepas panah atau tembakannya harus membaca *bismillah*, dan jika binatang yang dipanah atau ditembak mati se-belum disembelih, ini pun halal untuk dimakan. Semua jenis ikan

yang ditangkap di laut atau di perairan, halal dimakan seperti halnya binatang yang disembelih (Bu. 72:11).

Binatang yang diharamkan menurut Hadits dan Fikih

Menurut Hadits, Nabi Suci mengharamkan semua binatang buas yang bertaring (Bu. 72:28), dan semua burung buas yang bercakar (AD. 26:32). Keledai yang jinak juga haram, tetapi keledai liar dihalalkan (Bu. 28:3). Himar diharamkan, tetapi kuda dihalalkan (AD. 26:23). *Dlabb* (biawak) tidak diharamkan, tetapi pada waktu Nabi Suci dihidangkan daging biawak, beliau tidak mau makan itu (Bu. 51:7). Diriwayatkan dalam Hadits bahwa Nabi Suci tidak suka makan daging kelinci, walaupun beliau tidak mengharamkannya (AD. 26:26), hanya secara pribadi saja beliau tak menyukai itu, tapi ini pun hanya pendapat sahabat Abdullah bin 'Umar saja dan sebagian kecil sahabat lainnya, sedangkan dalam Bukhari terdapat satu Hadits yang menerangkan bahwa pada waktu sahabat Abu Talhah berburu kelinci, beliau mengirimkan sebagian kelincinya kepada Nabi Suci, dan beliau mau menerima itu (Bu. 72:31). Oleh sebab itu, tak ada alasan sedikit pun untuk mengira bahwa Nabi Suci tak menyukai itu.

Selain yang diuraikan dalam Hadits, kitab Fikih menambahkan beberapa macam binatang yang diharamkan, yaitu sebangsa anjing hutan, serigala, gajah, cerpelai, burung pelikan, burung rajawali, burung gagak, buaya, berang-berang, keledai, himar dan segala jenis serangga (H. ii, hal. 424). Sebagaimana kami terangkan dalam permulaan bab ini, banyak di antara barang halal yang penggunaannya bergantung kepada suka dan tidak suka terhadap masing-masing orang yang memakan daging binatang tersebut. Makanan yang oleh satu orang atau oleh suatu kaum dianggap baik (*thayyib*), boleh jadi dianggap tidak baik oleh orang atau kaum lain. Mungkin makanan itu baik dan banyak faedahnya, tetapi jika dimakan sangat mengganggu orang lain. Itulah sebabnya mengapa Nabi Suci bersabda, bahwa barangsiapa makan bawang merah atau bawang putih, ia dilarang masuk Masjid (Bu. 10:160), akibat makan bawang tersebut bisa bau badan, dan bau badan seseorang itu bisa mengganggu orang lain. Tetapi bila bawang itu dimasak dulu dan tidak mengakibatkan bau badan,

orang tak dilarang makan itu (Tr. 23:3; Ah. I, hal. 15), atau jika itu dijadikan makanan yang bisa menghilangkan baunya, juga tak dilarang untuk dimakan. Tetapi orang diperbolehkan makan bawang merah atau putih jika tak muncul di muka umum.

Sopan santun pada waktu makan

Orang sangat dianjurkan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan (AD. 26:11), dan jika hendak mulai makan harus membaca *bismillah* (Bu. 70:2), dan setelah selesai makan, harus membaca alhamdulillah sebagai pernyataan bersyukur kepada Allah (Bu. 70: 55). Dalam satu Hadits, ucapan rasa syukur itu berbunyi: *alhamdulillahi fana wa arwana ghaira makhfiyyin wala makfurin*, artinya: "Segala puji bagi Allah, Yang telah mencukupi kami dengan makanan dan minuman, puji yang tak disembunyikan dan tak ditutup-tutupi" (Bu. 70:55).

Menurut Hadits lain, orang yang mengucapkan rasa syukur kepada Allah setelah selesai makan, ibarat orang yang menjalankan puasa dan sabar dalam menghadapi kesukaran (Bu. 70:57). Menurut satu Hadits, Nabi Suci selalu mencuci mulut setelah selesai makan, hingga tak ada sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut (Bu. 70:52). Dalam Hadits diterangkan bahwa pada waktu makan, orang harus menggunakan tangan kanan (Bu. 70:2). Orang dilarang meniup makanan dan minuman (Bu. 74:24; Ah. I, hal. 309, 357). Orang tak dibenarkan makan sambil berbaring (Bu. 70:14), dan tak dibenarkan pula makan dan minum sambil berdiri (Ah. III, hal. 199). Tetapi dalam Hadits Bukhari terdapat satu Hadits yang menerangkan bahwa Sayyidina 'Ali sengaja minum sambil berdiri; beliau menerangkan, bahwa orang tak senang berbuat begitu, tetapi beliau pernah melihat Nabi Suci minum sambil berdiri (Bu. 74:15). Suatu perbuatan dianggap sopan apabila orang hanya makan apa yang ada di piring, dan makanan itu sampai tak ada sisa sama sekali (Ah. III, hal. 177), dan serpihan makanan yang masih melekat pada jarinya, hendaklah itu dimakan habis (Bu. 70:3). Diriwayatkan bahwa Nabi Suci tak pernah mencela makanan yang dihidangkan kepada beliau. Jika beliau suka, maka beliau makan, dan jika tak suka, maka tak dimakan (Bu. 70:22). Tak ada satu Hadits pun yang menerangkan bahwa orang tak

boleh duduk di kursi pada waktu makan, atau tidak boleh menggunakan sendok atau pisau. Sebaliknya, ada satu Hadits yang menerangkan bahwa Nabi Suci menggunakan pisau pada waktu makan daging (Bu. 10:43; Tr. 23:32). Suatu perbuatan dianggap baik apabila orang yang sedang makan memberi makan kepada orang yang sedang lapar (Bu. 70:1, 11). Orang dilarang makan dan minum menggunakan piring dan gelas yang dibuat dari emas dan perak (Bu. 70:30; 74:27, 29) karena barang-barang itu termasuk barang mewah yang biasa digunakan oleh orang-orang kaya atas pengorbanan kaum miskin, dan ini bertentangan dengan jiwa kerakyatan yang diajarkan oleh agama Islam.

Jamuan makan

Untuk mempererat hubungan antar kawan dan keluarga, janganlah orang segan-segan makan bersama dengan mereka. Qur'an mengatakan:

> "Tak ada cacat … bahwa kamu makan di rumah kamu, atau di rumah ayah kamu, atau di rumah ibu kamu, atau di rumah saudara kamu laki-laki, atau di rumah saudara kamu perempuan, atau di rumah paman kamu seayah, atau di rumah bibi kamu seibu, atau di rumah yang kuncinya di tangan kamu, atau di rumah teman kamu" (24:61).

Terang sekali bahwa yang dituju oleh ayat ini ialah, bahwa di kalangan keluarga dan teman akrab, dapat saling mengadakan makan bersama setiap waktu makan, walaupun tak ada undangan sebelumnya. Menurut Hadits, orang sangat dianjurkan supaya menghadiri undangan pesta apa saja. Nabi Suci bersabda:

> "Apabila orang mendapat undangan, dan ia tidak mendatangi itu, ia tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya" ((AD. 26:1).

Menurut Hadits, orang dianjurkan pula supaya menjamu tamunya (AD. 26:5). Dalam satu Hadits diuraikan, bahwa pada waktu Nabi Suci tiba di Madinah, beliau menyembelih seekor unta guna menjamu para Sahabat (AD. 26:4). Dari Hadits itu dapat dirtarik kesimpulan, bahwa pada waktu orang pulang dari bepergian, hendaklah ia menjamu teman-temannya.

Mengundang makan para pengikut agama lain, dan mendatangi undangan mereka, ini diuraikan seterang-terangnya dalam Qur'an Suci:

> "Makanan kaum Ahli Kitab halal bagi kamu, dan makanan kamu halal bagi mereka" (5:5).

Menurut Qur'an Suci, orang boleh makan sendiri atau bersama. Qur'an mengatakan:

> "Tak ada cacat bagi kamu, kamu makan bersama atau sendirian" (24:61).

Ada Hadits yang menganjurkan agar dalam suatu pertemuan diadakan makan bersama. Nabi Suci bersabda:

> "*Adakanlah makan bersama, dan kamu akan diberkahi*" (AD. 26:14).

Persamaan derajat dalam Islam berlaku pula pada waktu makan. Pelayan dianjurkan duduk bersama dengan majikan, atau setidak-tidaknya, pelayan diberi makan yang sama seperti yang dimakan oleh majikan (Bu. 70:56). Islam tak membenarkan perbedaan antara golongan atas dan golongan bawah pada waktu makan bersama, sebagaimana mereka berdiri dalam satu shaf pada waktu shalat berjama'ah. Islam benar-benar agama demokrasi, baik dalam aspek jasmani maupun rohani.

PASAL 2: MINUMAN

Minuman yang memabukkan

Menurut Qur'an, minuman yang diharamkan dinamakan *khamr*. Kata *khamr* berasal dari kata *khamara*, makna aslinya *menyelubungi, menutupi atau menyembunyikan sesuatu*.[4] Minuman keras disebut *khamr* karena ia menutup pikiran. Kamus memberi penjelasan bermacam-macam tentang arti *khamr*, yaitu *minuman yang memabukkan yang dibuat dari sari buah anggur, atau sari buah anggur yang telah berbuih lalu didiamkan, atau diterapkan pula dalam arti umum, yaitu minuman yang memabukkan yang dibuat*

4) Dari pokok kata *khamr* digunakan kata *khimar* yang artinya *tutup kepala wanita.*

dari cairan apa saja atau minuman apa saja yang memabukkan yang mengacaukan dan mengaburkan pikiran (LL).

Kamus menambah penjelasan: "*Penerapan arti umum adalah yang paling tepat, karena pada waktu khamr diharamkan di Madinah, tak ada khamr yang dibuat dari buah anggur. Adapun minuman penduduk Madinah ketika itu hanya dibuat dari buah kurma … Kadang-kadang dibuat dari gandum*" (LL). *Khamr* dalam arti luas, yaitu yang dibuat dari bahan apa saja selain anggur, ini dikuatkan oleh Qur'an Suci ayat 16:67 yang akan segera kami terangkan dalam paragraf berikut ini.

Menurut Sayyidina 'Umar, pada waktu minuman keras diharamkan, itu dibuat dari lima bahan, yaitu, buah anggur, kurma, gandum, beras dan madu (Bu. 74:4). Oleh sebab itu, yang dimaksud *khamr* ialah minuman keras yang dibuat dari apa saja.

Mula-mula hal minuman keras diuraikan dalam Qur'an menjelang berakhirnya zaman Makkah dengan nada yang bersifat mencela. Qur'an mengatakan:

> "Dan dari buah kurma dan anggur, kamu jadikan minuman keras dan rezeki yang baik" (16:67).

Di sini minuman keras disebutkan berlawanan dengan rezeki yang baik. Nabi Suci sendiri tak pernah meminum minuman keras selama hidupnya, demikian pula Sayyidina Abu Bakar. Tetapi diharamkannya minuman keras baru terjadi di Madinah, dan wahyu pertama tentang ini termuat dalam Surat al-Baqarah, yaitu Surat paling panjang yang diturunkan di Madinah, yang berbunyi:

> "Mereka bertanya kepada engkau tentang minuman keras dan judi. Katakanlah: Mengenai dua hal ini, terdapat dosa besar dan beberapa faedah bagi manusia, tetapi dosanya jauh lebih besar dari faedahnya" (2:219).

Inilah ayat tentang diharamkannya minuman keras pada tahap permulaan. Tetapi larangan itu baru bersifat anjuran, karena dalam ayat itu hanya dikatakan bahwa dosa minuman keras itu lebih besar daripada faedahnya. Tahap berikutnya ialah,

dilarangnya kaum Muslimin masuk ke Masjid selagi mereka mabuk. Qur'an mengatakan:

> "Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mendekati shalat selagi kamu mabuk hingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan" (43:43).

Akhirnya minuman keras benar-benar diharamkan. Qur'an mengatakan:

> "Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras dan judi dan sesaji kepada berhala dan mengadu nasib dengan panah, semua itu perbuatan keji dan pekerjaan setan, maka jauhilah itu agar kamu beruntung" (5:90).

Tiga tahapan larangan minuman keras diuraikan seterang-terangnya dalam Hadits (Ah. II, hal. 351). Penghabisan dari tiga tahap itu berupa pengumuman dari Nabi Suci bahwa minuman keras diharamkan, dan semua orang yang mendengar pengumuman, seketika itu membuang habis seluruh persediaan minuman keras (Bu. 74:2; 46:21), sehingga minuman keras mengalir di lorong-lorong kota Madinah (Ah. III, hal. 217).

Oleh karena diharamkannya minuman keras itu karena menyebabkan mabuk, maka dalam Hadits diuraikan, bahwa

> "segala sesuatu yang bisa memabukkan itu diharamkan" (*kullu muskirin haramun*) (Bu. 64:41).

Oleh sebab itu, ganja, sasis, obat-obatan terlarang dan segala cabangnya yang dapat memabukkan, semua itu diharamkan. Hanya minuman yang tak menyebabkan mabuk saja yang tidak diharamkan. Orang bertanya kepada Nabi Suci tentang *bit-'i* (semacam minuman keras yang dibuat dari madu) (LL), dan beliau menjawab: "*Semua minuman yang bisa memabukkan itu tetap haram*" (Bu. 74: 3). Selanjutnya diriwayatkan, bahwa sahabat Abu Usaid mengundang Nabi Suci untuk menghadiri pesta perkawinan, yang nanti oleh istrinya – mempelai perempuan – akan dihidangkan makanan dan minuman yang dibuat dari buah kurma yang didiamkan selama satu malam, dan Nabi Suci tidak keberatan meminum itu (Bu. 74:8), karena minuman itu tidak menyebabkan

mabuk. Orang bertanya kepada sahabat Anas bin Malik tentang *fuqqa* (sejenis minuman yang dibuat dari beras, atau sejenis bir) (LL), dan beliau menjawab:

> "Selama minuman itu tidak menyebabkan mabuk, boleh saja diminum" (Bu. 74:3).

Nabidh, sari buah anggur yang didiamkan tidak lebih dari sehari atau semalam, juga halal diminum. Dalam satu Hadits diuraikan, bahwa suatu kaum menghadap Nabi Suci dan bertanya, bagaimana tentang buah anggur mereka. Beliau menjawab, agar buah anggur itu dikeringkan, dan sari buah itu dibuat minuman pada sore harinya jika buah anggur itu masih basah pada pagi harinya, atau dibuat sari buah untuk diminum pada pagi harinya jika anggur itu masih basah pada sore harinya (AD. 25:10). Tetapi jika minuman itu berubah menjadi minuman keras, maka meskipun orang hanya minum sedikit saja dan tidak menyebabkan mabuk, itu tetap haram. Nabi Suci bersabda:

> "Minuman yang jika diminum menyebabkan mabuk, orang diharamkan minum itu walaupun sedikit" (AS. 25:5).

Kini timbul pertanyaan, apakah minuman keras itu haram jika digunakan untuk obat. Ini soal lain. Memang benar ada satu Hadits yang menerangkan bahwa sahabat Thariq bin Suwaid dilarang membuat minuman keras oleh Nabi Suci. Pada waktu Thariq bin Suwaid menerangkan bahwa dia membuat minuman keras untuk digunakan sebagai obat, Nabi Suci bersabda, bahwa yang dibuatnya bukanlah obat (*dawa'*) melainkan racun (*da'*) (M. 36:3). Tetapi larangan itu agaknya ditujukan terhadap pembuatan minuman keras. Menurut Imam Nawawi, mufassir terkenal dari Sahih Muslim, beliau menerangkan bahwa dalam keadaan darurat, jika nyawa seseorang dalam keadaan bahaya, sama halnya seperti dihalalkannya bangkai dan daging babi pada waktu mengalami keadaan darurat. Perlu kami tambahkan di sini bahwa menurut Hadits, orang dilarang berdagang minuman keras (Bu. 34:24). Memang tepat sekali bahwa orang dilarang membuat dan memperdagangkan minuman keras, mengingat minuman keras itu barang yang diharamkan.

PASAL 3: BERSOLEK

Orang dianjurkan bersolek

Qur'an menetapkan peraturan umum tentang bersolek:

> "Siapakah yang melarang perhiasan (*zinah*) Allah yang Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik?" (7:32).

Pada galibnya, orang salah mengerti akan arti kata *zinah* yang tercantum pada ayat itu, yang biasa diartikan *pakaian*, padahal kata *zinah* itu sebenarnya mempunyai arti yang luas yang mencakup dua-duanya, yaitu pakaian dan juga perhiasan. Bahkan kata *zinah* mengandung arti yang lebih luas lagi, yaitu rohani, seperti ilmu dan iman yang kuat; hiasan jasmani, seperti tubuh yang kekar dan tinggi; hiasan lahiriah, seperti kekayaan dan martabat tinggi (R). Qur'an menganjurkan supaya orang berhias jika hendak pergi ke Masjid:

> "Wahai para putera Adam, pakailah perhiasan kamu setiap kali pergi ke Masjid" (7:31).

Qur'an Suci amat menekankan kebersihan, bahkan menurut uraian Qur'an, kebersihan ditempatkan sesudah kesucian batin. Dalam wahyu permulaan, Qur'an mengatakan:

> "Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhan dikau, dan bersihkanlah pakaian dikau, dan jauhilah kotoran" (74:1-5).

Qur'an Suci amat menekankan kesucian, baik kesucian lahir apalagi batin.

Pakaian

Baik Qur'an maupun Hadits tak membatasi bentuk dan jenis pakaian. Nabi Suci bersabda:

> "Makanlah dan minumlah dan berpakaianlah, tetapi jangan melampaui batas atau sombong" (Bu. 77:1).
>
> Sahabat Ibnu Abas berkata: "Makanlah apa yang kamu sukai dan berpakaianlah apa yang kamu sukai asalkan kamu menyingkiri dua hal, yakni berlebihan dan pamer" (Bu. 77:1).

Jadi, Islam tidak mengharuskan memakai pakaian tertentu. Orang bebas memilih pakaian apa saja. Satu-satunya syarat yang harus dipenuhi ialah, pakaian itu harus bersih dan rapi (AD. 31:13). Apa saja yang dapat dipakai untuk menutup tubuh itu diperbolehkan, demikian pula kain atau sepotong celana, sudah memenuhi kebutuhan. Demikian pula kemeja atau jas panjang (Bu. 8:9), yang penting bisa menutup *aurat*. Adapun definisi aurat adalah bagian tubuh yang tidak pantas terlihat. Bagi laki-laki antara pusat dan lutut, dan bagi perempuan, seluruh tubuh kecuali pergelangan tangan dan wajah" (LL. TA). Laki-laki diharamkan memakai kain sutera (Bu. 23:2; 34:40; 77:12), tapi perempuan diperbolehkan (Bu. 77:30). Ini menunjukkan bahwa diharamkannya kain sutera bagi laki-laki bukanlah karena kain itu najis, melainkan karena pakaian itu tidak selaras dengan kehidupan laki-laki yang maskulin dan harus bekerja keras untuk mencari nafkah, demikian pula karena pakaian sutera itu termasuk pakaian mewah. Alangkah baiknya uang yang diboroskan seperti itu digunakan untuk memerangi kemiskinan. Dalam beberapa hal, laki-laki diperbolehkan memakai pakaian sutera. Diriwayatkan dalam satu Hadits, bahwa seorang sahabat memakai *khazz* (Ah. IV, hal. 233), yaitu sejenis pakaian yang dibuat dari bulu domba dan sutera, dan pula pakaian yang seluruhnya dibuat dari sutera (LL, TA). Dan seorang sahabat meriwayatkan bahwa Nabi Suci bersabda, bahwa barangsiapa diberi nikmat oleh Allah, Allah berkenan pula melihat hasil kenikmatan yang diberikan kepadanya (AH. IV, hal. 438). Sahabat Abdur-Rahman dan Zubair diizinkan memakai kain sutera karena mereka mempunyai penyakit kulit (Bu. 77:29). Pada suatu hari, Nabi Suci menerima hadiah pakaian sutera, lalu beliau memakai itu dan menunaikan shalat dengan pakaian itu, tetapi tak lama kemudian beliau menanggalkannya seakan-akan beliau tak suka memakai pakaian semacam itu (Bu. 77:12). Orang memakai pakaian panjang, atau menyeret-nyeret ujung pakaian agar dilihat orang dengan maksud pamer, ini amat dicela (Bu. 77:4-5).

Adapun soal tata-rias (*make up*) adalah soal manasuka, baik bagi perempuan maupun laki-laki, sama halnya seperti pakaian. Tetapi bagi laki-laki, tidak dibenarkan berambut gondrong (Ah. IV, hal. 180). Setelah selesai menjalankan ibadah haji, orang

diwajibkan memotong rambut, tetapi orang tidak dilarang memelihara rambut pendek, dan boleh juga mencukur gundul rambutnya, dan boleh juga memelihara rambut agak panjang sedikit. Diriwayatkan bahwa Nabi Suci suka merapikan rambut dengan bermacam gaya (AD. 32:8-9). Orang dianjurkan agar merapikan janggut dan mencukur kumis (Bu. 77:65). Demikian pula dianjurkan supaya membersihkan bulu ketiak dan bulu di bawah pusat (Bu. 77:64). Orang dianjurkan pula supaya menggunakan wangi-wangian atau parfum (Bu. 77:74, 78, 79, 80, 81) teristimewa di kala hendak menghadiri shalat Jum'at atau ketika ada pertemuan besar, khususnya bagi perempuan (Bu. 6:12, 14). Perempuan diperbolehkan memakai perhiasan yang mereka sukai (Ah. IV, hal. 392; Ad. 33:8). Laki-laki diperbolehkan memakai cincin. Nabi Suci sendiri memakai cincin stempel yang dibuat dari perak, dan ini digunakan untuk menyetempel surat (Bu. 3:7).

* * *

BAB XI
HUKUM PIDANA

Hudud

Menurut Hadits dan Fikih, hukum pidana disebut hudud. Kata *hudud* adalah jamaknya kata *hadd*, artinya, pencegahan, rintangan, kekangan, larangan, undang-undang Allah tentang sesuatu yang diperbolehkan dan sesuatu yang tidak diperbolehkan (LL). Selanjutnya, LL menerangkan: "*Hududullah itu ada dua. Pertama, undang-undang Allah tentang makanan, minuman dan perkawinan, apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Kedua, undang-undang Allah tentang hukuman yang dijatuhkan kepada manusia yang melanggar larangan*. Menurut Fikih, arti kata hudud itu terbatas mengenai hukuman bagi tindak pidana yang diuraikan dalam Qur'an dan Hadits, sedang mengenai hukuman di luar itu, diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Imam atau Raja, yang hukuman itu lazim disebut *ta'zir* (makna aslinya hukuman). Adapun istilah umum yang digunakan untuk hukuman ialah '*uqubah* (berasal dari kata '*aqb*, makna aslinya, yang satu datang sesudah yang lain). Hukuman disebut demikian, karena hukuman itu datang sesudah terjadi pelanggaran.

Pada awal pembicaraan tentang hukum pidana, hendaklah orang maklum, bahwa menurut hukum pidana Islam, segala macam pelanggaran terhadap batas-batas Allah, itu secara garis besar tak dijatuhi hukuman; hukuman barulah dijatuhkan apabila orang melanggar hak-hak sesama manusia. Misalnya, orang yang meninggalkan shalat, tidak berpuasa, naik haji dan sejenisnya, ia tidak dijatuhi hukuman; lain halnya apabila orang tidak mau membayar zakat. Zakat adalah semacam pajak. Nabi Suci menetapkan pejabat resmi untuk mengumpulkan zakat, dan zakat itu harus diserahkan kepada *Baitul-Mal* (kas Negara). Ini menunjukkan bahwa pengumpulan zakat wajib bagi negara Islam. Itulah sebabnya mengapa pada waktu beberapa kabilah Arab tidak mau membayar zakat sepeninggal Nabi Suci, sayyidina Abu Bakar mengerahkan pasukan untuk memerangi mereka, Langkah

ini diambil oleh Khalifah Abu Bakar karena penolakan membayar zakat, sama artinya dengan pemberontakan.

Undang-undang umum tentang hukum pidana

Menurut syariat Islam, tindak pidana yang harus dijatuhi hukuman ialah yang menyangkut masyarakat. Menurut Qur'an, tindak pidana semacam itu ialah seperti pembunuhan, perampokan, pembegalan, pencurian, perbuatan zina, pemerkosaan dan menuduh orang berbuat zina. Sebelum kami uraikan rincian hukuman bagi tindak pidana, perlu kami uraikan dahulu mengenai undang-undang umum yang digariskan oleh Qur'an Suci tentang hukuman suatu pelanggaran:

> "Dan pembalasan suatu kejahatan hukumannya seimbang dengan kejahatan itu sendiri, tetapi barangsiapa memaafkan dan memperbaiki diri, maka ganjarannya ada pada Allah" (42:40).

Undang-undang yang amat mulia itu mempunyai ruang lingkup penerapan yang amat luas, karena undang-undang itu diterapkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, demikian pula pelanggaran yang sifatnya tidak khusus, seperti pelanggaran terhadap masyarakat. Peraturan semacam ini, yakni tentang hukuman bagi orang yang melanggar, diuraikan di tempat lain dalam Qur'an Suci:

> "Dan jika kamu memberi hukuman ('*aqabtum*), maka hukumlah ('*aqibu*) mereka sepadan dengan hukuman yang ditimpakan kepada kamu; tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagi orang yang bersabar" (16:126).
>
> "Dan barangsiapa menghukum kejahatan ('*aqaba*) yang seimbang dengan yang ditimpakan kepadanya karena ia ditindas, Allah pasti akan menolongnya" (22:60).
>
> "Barangsiapa menyerang lebih dulu (*i'tida*) terhadap kamu, maka lukailah dia (*i'tadu*) seperti ia melukai kamu" (2:194).

Ayat-ayat yang kami kutip di atas dan beberapa ayat lagi yang seperti itu, adalah undang-undang yang amat mulia tentang orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Yaitu pada tingkat permulaan, ia harus memberi maaf kepada orang yang berbuat

sewenang-wenang, apabila dengan memberi maaf itu akan memperbaiki dia; kecuali itu, ayat tersebut juga meletakkan secara garis besar, landasan umum tentang hukum pidana guna melindungi masyarakat. Adapun landasan yang diletakkan berdasarkan ayat tersebut ialah, hukuman suatu kejahatan harus seimbang dengan kejahatan itu. Semua undang-undang tentang hukum pidana di negara beradab, pasti didasarkan atas prinsip tersebut; dan dengan diundangkannya landasan umum itu, Negara Islam dan kaum Muslimin diberi ruang-lingkup seluas-luasnya untuk merumuskan sendiri undang-undang hukum pidana. Itulah sebabnya mengapa Qur'an Suci tak melibatkan diri dalam soal detail, dan Qur'an hanya membicarakan hukuman pelanggaran yang menyolok, baik terhadap orang maupun harta benda. Hendaklah diingat bahwa pada umumnya, Qur'an Suci hanya menggunakan perkataan yang sama, baik untuk hukuman maupun tindak pidana. Misalnya dalam ayat 42:40, baik tindak pidana maupun hukuman, disebut *sayyi'ah* (kejahatan); dalam ayat 16:126 dan 22:60, digunakan kata '*uqubah* (hukuman), dan dalam ayat 2:194, sayyi'ah (kejahatan) untuk tindak pidana dan hukumannya. Penggunaan kata 'kejahatan' untuk tindak pidana dan hukumannya, menunjukkan bahwa hukuman itu sendiri, sekalipun dibenarkan oleh keadaan, merupakan 'kejahatan' yang diperlukan.

Pembunuhan dan hukumannya

Tak ada sangsi lagi bahwa tindak pidana yang paling besar yang dikenal oleh masyarakat ialah *qatl*, artinya pembunuhan, atau mengambil nyawa orang. Pembunuhan adalah tindak pidana yang amat dikecam oleh Qur'an Suci, tersebut dalam Surat Makkiyah zaman permulaan yang berbunyi:

> "Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan sebab yang benar" (17: 33; 6:152).
>
> "Dan orang yang tak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dalam perkara yang benar … dan barangsiapa melakukan itu, ia akan mendapat pembalasan atas dosanya. Siksaan akan dilipat gandakan kepadanya pada Hari Kiamat, dan ia akan menetap di sana dalam kehinaan" (25:68-69).

Tetapi hukuman bagi pembunuhan, baru diundangkan dalam Surat Madaniyah yang berbunyi:

> "Wahai orang yang beriman, pembalasan (*qishash*) telah ditetapkan bagi kamu dalam perkara pembunuhan; orang merdeka dengan orang merdeka, budak belian dengan budak belian, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa dimaafkan oleh saudaranya (yang luka hatinya), maka tuntutan ganti rugi harus menurut kebiasaan, dan pembayaran kepadanya harus dilakukan dengan baik. Ini adalah keringanan dan kemurahan dari Tuhan kamu. Maka barangsiapa melampaui batas sesudah itu, ia akan mendapat siksaan yang pedih, dan dalam pembalasan, kamu mendapat kehidupan, wahai orang yang berakal, agar kamu menjaga dari kejahatan" (2:178-179).

Kata *qishash* yang diterjemahkan pembalasan, berasal dari kata *qashasha*, artinya *memotong*, atau *mengikuti jejak dalam pengejaran*, oleh sebab itu, kata *qishash* berarti *pembalasan; pembunuhan dibalas pembunuhan, melukai dibalas dengan melukai, pemenggalan dibalas pemenggalan* (LL). Hukum *qishash* di kalangan bangsa Israel meliputi semua perkara tersebut, tetapi hukum *qishash* menurut Qur'an, terbatas dalam perkara pembunuhan (*fil-qatla*). Qur'an menyebutkan pembalasan perkara melukai sebagai syariat Musa (5:45), tetapi tak ditetapkan sebagai hukum *qishash* bagi kaum Muslimin, yang hanya terbatas dalam perkara pembunuhan (2:178). Memang benar bahwa dalam satu Hadits diuraikan, bahwa Nabi Suci menjatuhkan *qishash* dalam perkara melukai, tetapi ini agaknya disebabkan karena beliau mengikuti syariat Musa, sampai beliau menerima wahyu yang terang-terangan melarang dijatuhkannya hukum *qishash* dalam perkara semacam itu.

Ayat yang menerangkan hukum *qishash* dalam perkara pembunuhan, diikuti dengan kata-kata "orang merdeka dengan orang merdeka, budak belian dengan budak belian, perempuan dengan perempuan"; kadang-kadang kata-kata itu disalah tafsirkan dalam arti "jika dibunuh seorang merdeka, maka yang harus dihukum *qishash* juga seorang merdeka", dan sebagainya. Jika demikian halnya, maka ini menyalahi arti kata *qishash*, yang mengharuskan

agar orang dihukum ialah yang melakukan pembunuhan, bukan orang yang tak berdosa. Adapun dicantumkannya kata-kata tersebut dimaksud untuk membasmi adat kebiasaan bangsa Arab jahiliah, karena sebelum datang agama Islam, orang-orang Arab berpendapat bahwa jika yang dibunuh itu keturunan kaum bangsawan, maka yang harus dihukum ialah orang lain. Maka dari itu Qur'an menjelaskan, bahwa barangsiapa membunuh, baik ia orang merdeka, budak belian, atau perempuan, maka si pembunuh itulah yang harus dibunuh.

Tetapi dapat pula si pembunuh itu diberi keringanan, apabila keluarga yang dibunuh mau mengampuninya, dan ia sudah puas jika dibayar uang *diyat* (tebusan).

Menurut Qur'an, apabila pembunuhan terjadi karena tidak disengaja, maka si pembunuh tidak dijatuhi hukum *qishash*, tetapi cukup disuruh membayar uang *diyat* saja. Qur'an mengatakan:

> "Dan tak layak bagi orang mukmin untuk membunuh orang mukmin lain, kecuali karena kekeliruan. Dan barangsiapa membunuh orang mukmin karena kekeliruan, hendaklah ia memerdekakan budak belian mukmin, dan membayar tebusan (*diyat*) yang diserahkan kepada keluarganya, terkecuali jika mereka menyedekahkan itu. Tetapi jika ia dari golongan yang bermusuhan dengan kamu, dan ia itu mukmin, maka cukuplah dengan memerdekakan budak belian mukmin. Dan jika ia dari golongan orang yang mengikat perjanjian antara kamu dan mereka, maka hendaklah dibayar uang tebusan (*diyat*) yang diserahkan kepada keluarga korban dan memerdekakan budak belian yang mukmin". (4:92).

Pembunuhan terhadap orang non-Muslim

Hendaklah diingat bahwa yang dimaksud "golongan yang bermusuhan" yang disebutkan dalam ayat tersebut di atas, ialah kabilah yang sedang dalam keadaan perang dengan negara Islam. Orang yang membunuh kaum non-Muslim yang tinggal di negara Islam atau tinggal di negara non-Islam yang bersahabat dengan negara Islam, itu dijatuhi hukuman yang sama seperti apabila ia membunuh orang Islam. Nabi Suci bersabda:

> "Barangsiapa membunuh *mu'ahad* (orang non-Muslim yang ada di bawah perlindungan negara Islam), ia tak akan mencium bau

> wangi Sorga, dan bau wangi itu akan tercium dari jarak empatpuluh tahun perjalanan" (Bu. 87:29; Tr. 14:11; Ah. II, hal. 186).

Jadi, ditinjau dari segi keagamaan, orang yang membunuh orang Islam maupun membunuh orang non-Islam, itu tak dibedakan sama sekali. Oleh sebab itu, hukumannya pun tidak dibedakan. Dan sebenarnya, jika Qur'an Suci membicarakan orang yang membunuh, Qur'an tidaklah berkata "orang yang membunuh orang Islam", tetapi selalu berkata "orang yang membunuh orang (*nafs*)". Qur'an mengatakan:

> "Barangsiapa membunuh orang (*nafs*), kecuali jika orang itu membunuh orang lain atau berbuat rusak di bumi, ia seakan-akan membunuh manusia semua" (5:32).

Memang benar bahwa menurut keterangan sayyidina 'Ali, beliau mempunyai *shahifah* (catatan) yang berbunyi demikian: "*Orang Islam tak boleh dibunuh karena ia membunuh orang kafir*" (Bu. 87:30), tetapi itu bertalian dengan keadaan perang, bukan dalam keadaan damai. Jika dalam keadaan damai, tetap dijatuhi hukuman *qishash*, sebagaimana diuraikan dalam Bukhari 87:29 tersebut di muka. Sebenarnya, orang non-Muslim yang tinggal di negera Islam, mempunyai hak yang sama dengan orang Islam, sampai-sampai kaum Muslim pun harus bertempur untuk membela mereka (Bu. 56:174). Nabi Suci bersabda:

> "Harta mereka sama seperti harta kita, dan darah mereka juga seperti darah kita juga".

Menurut Hadits lain, Nabi Suci bersabda:

> "Harta kaum *mu'ahad* haram bagi kaum Muslim" (Ah. N. hal. 89).

Keringanan hukuman dalam perkara pembunuhan

Dalam Hadits diuraikan, bahwa perkara pembunuhan yang dilakukan karena tak sengaja, orang yang membunuh harus membayar *diyat* (AD. 38:18, 25; Ah. II, hal. 36). Tetapi apabila yang membunuh tak dapat ditemukan, maka uang *diyat* harus dibayar oleh Baitul-mal (Bu. 87:21). Kami tak dapat menemukan Hadits yang menerangkan bahwa dalam perkara pembunuhan yang dilakukan

karena tak sengaja, orang yang membunuh harus dihukum penjara, tetapi terang sekali bahwa menurut Qur'an, perkara pembunuhan semacam itu diberi keringanan hukuman. Adapun bentuk keringanan yang diuraikan dalam Qur'an ialah membayar uang tebusan (*diyat*), tetapi hak Imam atau aparat pemerintah yang berwenang untuk memberi keringanan hukuman dalam bentuk lain, itu disahkan.

Pidana perampokan

Tindak pidana lainnya yang dapat dijatuhi hukuman mati ialah perampokan. Menurut Qur'an, perampokan diibaratkan melancarkan perang terhadap Allah dan Utusan-Nya. Qur'an mengatakan:

> "Adapun hukuman orang yang memerangi Allah dan Utusan-Nya dan berbuat rusak (fasad) di bumi, ialah bahwa mereka harus dibunuh atau disalib atau dipotong tangan mereka dan kaki mereka berlawanan[1] atau dipenjara.[2] Inilah kehinaan bagi mereka di dunia; dan di Akhirat, mereka akan mendapat siksaan yang berat" (5:33).

Semua mufassir sepakat dan sependapat, bahwa yang dituju oleh ayat tersebut ialah kaum perampok dan kaum pembunuh yang menimbulkan keonaran dalam Negara yang aman. Adapun hukuman yang harus dijatuhkan itu empat macam; ini menunjukkan bahwa hukuman yang harus dijatuhkan itu bergantung kepada keadaan tindak pidana itu. Jika dalam perampokan itu terjadi pembunuhan, maka kepada orang yang bersalah harus dijatuhi hukuman mati; dan hukuman mati itu dapat dilakukan dalam bentuk penyaliban bila tindak pidana itu mengerikan sekali, atau bila orang yang melakukan tindak pidana itu menimbulkan kerusuhan dalam negeri, maka perlu sekali tubuh orang yang disalib dibiarkan

---

1) Kata *berlawanan* bahasa aslinya *min khilafin* yang dapat diartikan pula *karena melawan*; ini dihubungkan dengan perbuatan mereka berbuat rusak di bumi, padahal Allah dan Utusan-Nya menghendaki agar mereka menegakkan keamanan di bumi, agar kehidupan tiap-tiap orang dan hartanya dijamin keselamatannya. Kata *khilaf*, makna aslinya *perlawanan*.

2) Kata *dipenjara* bahasa aslinya *yunfau minal-ardli*; kata *nafa* artinya *mengusir* atau *melempar* atau *membuang* (LL). Oleh sebab itu kata *yunfau minal-ardli* boleh diterjemahkan *diasingkan* atau *dipenjara*, karena orang yang dipenjara itu diasingkan dari tempat tinggalnya. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, dua-duanya menterjemahkan kata itu dalam arti *dipenjara*.

bergantung pada kayu palang sekedar untuk menjerakan. Bila perampok itu berbuat melampaui batas, salah satu tangan dan kakinya boleh dipotong. Jika perampokan itu tidak begitu hebat, maka hukumannya cukup dipenjara.

Pidana pencurian

Pencurian adalah tindak pidana berikutnya yang dalam Qur'an Suci diancam hukuman. Qur'an mengatakan:

> "Adapun pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka sebagai hukuman atas perbuatan mereka, hukuman teladan dari Allah. Dan Allah itu Yang Maha-perkasa, Yang Maha-bijaksana. Tetapi barangsiapa bertobat setelah berbuat lalim, dan memperbaiki diri, Allah akan kembali kasih sayang kepadanya" (5:38-39).

Kata-kata "potonglah tangan mereka", ini dapat diartikan ibarat, sebagaimana kata-kata *qatha'a lisanaha* (makna aslinya *memotong lidahnya*) berarti *membungkam mulutnya* (LA). Tetapi sekalipun kata-kata itu diartikan harfiah, namun tak semua pencurian harus dihukum potong tangan, dan ini disepakati oleh semua ulama fikih. Sebagaimana diuraikan di muka, dalam perkara perampokan terdapat empat macam hukuman, mulai dari hukuman mati atau penyaliban, sampai hukuman kurungan. Padahal tindak pidana pencurian itu tidak begitu serius jika dibandingkan dengan tindak pidana perampokan. Oleh sebab itu hukuman minimal bagi tindak pidana pencurian tak mungkin lebih berat daripada hukuman minimal bagi tindak pidana perampokan, yaitu hukum kurungan; dan jika pencurian itu lebih serius, barulah dijatuhi hukuman potong tangan. Ternyata bahwa yang dimaksud oleh Qur'an ialah demikian; jika hukuman maksimal bagi tindak pidana perampokan itu hukuman mati, maka hukuman maksimal bagi tindak pidana pencurian itu hukuman potong tangan. Oleh sebab itu, terserahlah kepada hakim untuk memutuskan hukuman apakah yang dianggap tepat bagi suatu perkara. Kadang-kadang Pemerintah memandang perlu untuk menjatuhkan hukuman maksimal, sekalipun terhadap perkara yang kurang serius, tetapi banyak pula peristiwa yang menunjukkan bahwa hukuman maksimal berupa

potong tangan hanya disediakan bagi pencuri yang berkali-kali melakukan pencurian:

Hukuman minimal bagi tindak pidana perampokan (hukuman penjara) sebagaimana diuraikan dalam ayat 5:33, dapat pula diambil sebagai hukuman minimal bagi tindak pidana pencurian yang lebih ringan daripada perampokan, dan ini sudah sepadan dengan tujuan peradilan.

Hukuman yang lebih berat lagi berupa potong tangan, yang lazim dijatuhkan terhadap tindak pidana perampokan, dapat pula disediakan bagi kejahatan yang lebih berat yang termasuk golongan pencurian, dan memang tindak pidana pencurian termasuk kejahatan berat jika sudah menjadi kebiasaan.

Hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian disebut hukuman teladan, dan hukuman semacam itu hanya dijatuhkan dalam perkara pencurian yang berat, atau bila pencuri itu sudah menyandu, sehingga hukuman yang lunak berupa hukuman kurungan tak menjerakan dia.

Ayat 5:39 menerangkan bahwa tujuan hukuman ialah *memperbaiki diri;* dan kesempatan untuk memperbaiki diri hanya dapat diberikan apabila hukuman pertama dan kedua tidak begitu berat.

Memang benar bahwa menurut Hadits, hukuman potong tangan itu dijatuhkan bagi pencurian yang dilakukan pertama kali, tetapi ini mungkin disebabkan karena keadaan khusus bagi masyarakat pada waktu itu, dan memang hukuman apa yang tepat bagi suatu tindak pidana, ini diserahkan sepenuhnya kepada keputusan hakim. Misalnya menurut suatu Hadits, hukuman potong tangan dijatuhkan apabila yang dicuri itu bernilai seperempat dinar atau lebih; dan menurut Hadits lain bernilai satu dinar atau lebih (AD. 37:12; Ns. 46:7). Menurut Hadits lain lagi, pencuri tak dijatuhi hukuman potong tangan, apabila pencurian itu dilakukan dalam berpergian atau sedang ekspedisi (AD. 37:19; Tr. 15:20; Ns. 46:13). Hadits Abu Dawud berbunyi:

> "Aku mendengar Rasulullah berkata: Janganlah memotong tangan pada waktu sedang berpergian". Boleh jadi, orang dijatuhi hukuman lain dalam perkara semacam itu. Ada pula Hadits yang menerangkan, bahwa mencuri buah-buahan di atas pohon tak dijatuhi hukuman potong tangan (AD. 37:13).

Hukuman potong tangan dilarang pula dalam perkara penggelapan (AD. 37:14). Pada waktu Marwan menjadi Gubernur di Madinah, seorang budak belian mencuri bibit pohon kurma dari kebun seseorang, dan ia ditangkap dan dipenjarakan oleh Marwan dengan maksud untuk dipotong tangannya. Majikan budak belian itu pergi ke tempat Rafi' bin Khudaij yang menerangkan bahwa ia mendengar Rasulullah berkata, bahwa orang yang mencuri buah-buahan tak dijatuhi hukuman potong tangan. Tatkala Rafi' melaporkan hal ini kepada Marwan, budak belian itu dibebaskan. Tetapi menurut riwayat lain, budak belian itu dibebaskan setelah dijatuhi hukuman dera (AD. 37:13). Dalam Hadits lain diuraikan, bahwa pada suatu waktu orang mencuri mantel kawannya yang sedang ditiduri; lalu pemilik mantel itu menyarankan agar si pencuri membeli mantel itu tanpa minta pembayaran tunai; dan Nabi Suci menyetujui persetujuan itu (AD. 37:15). Contoh-contoh tersebut menunjukkan, bahwa hakim diberi keleluasaan sepenuhnya untuk memilih hukuman apa yang akan dijatuhkan.

Hukuman zina

Menurut Qur'an, berbuat zina dan menuduh orang berbuat zina, dua-duanya diancam hukuman. Qur'an mengatakan:

> "Orang perempuan dan orang laki-laki yang berbuat zina, deralah mereka masing-masing seratus pukulan, dan janganlah perasaan iba kamu kepada mereka menahan ketaatan kamu kepada Allah jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir, dan hendaklah segolongan kaum mukmin menyaksikan hukuman mereka" (24:2).

Bagi budak perempuan yang melakukan perbuatan zina, hukumannya separuh hukuman tersebut. Qur'an mengatakan:

> "Lalu jika mereka (budak perempuan) bersalah karena berbuat zina setelah mereka dinikah, mereka dijatuhi hukuman setengah hukuman wanita merdeka" (4:25).

Hanya itulah ayat yang menerangkan hukuman zina. Dari ayat itu terang sekali bahwa hukuman zina bukanlah hukuman mati atau hukuman rajam (dilempar batu) sampai mati, melainkan hukuman dera. Memang, sebenarnya ayat 4:25 menutup segala

kemungkinan, bahwa Qur'an memandang hukuman mati sebagai hukuman zina. Qur'an berfirman seterang-terangnya tentang hukuman budak perempuan yang melakukan perbuatan zina, dan berfirman lebih lanjut bahwa ia dijatuhi separuh hukuman wanita merdeka yang berbuat zina. Pada umumnya orang berpikir bahwa hukuman dera yang ditetapkan oleh Qur'an adalah hukuman pelacuran, artinya, orang yang melakukan perbuatan zina sebelum menikah; sedang hukuman rajam sampai mati adalah hukuman zina bagi wanita yang telah menikah, dan hukuman ini didasarkan atas Sunnah Nabi. Tetapi Qur'an Suci terang-terangan mengatakan, bahwa hukuman zina bagi budak perempuan yang telah menikah adalah setengah dari hukuman zina bagi wanita merdeka yang telah nikah (*muhsanat*); oleh sebab itu, hukuman mati atau hukuman rajam sampai mati tak dapat diparo; adapun yang dapat diparo hanyalah hukuman dera atau hukuman penjara. Jadi Qur'an Suci bukan saja berfirman bahwa hukuman dera adalah hukuman zina, melainkan dengan tegas Qur'an Suci tak membenarkan adanya hukuman mati atau hukuman rajam sampai mati.

Hukuman dera

Kami ingin menambah keterangan sedikit tentang cara melakukan hukuman dera. Kata *dera* bahasa Arabnya *jald*, berasal dari kata *jalada*, artinya *memukul* atau *melukai kulit* (LL). Oleh karena itu, *jald* atau *dera* adalah hukuman yang terasa sekali pada kulit, dan ini lebih banyak ditujukan untuk membuat malu daripada menyakiti orang yang dihukum. Pada zaman Nabi Suci, bahkan beberapa waktu sesudah zaman beliau, hukuman dera tak dilakukan dengan cambuk, melainkan dengan ranting, dengan tangan, atau dengan terumpah (RM. VI, hal. 4). Dalam kitab RM diuraikan pula bahwa orang yang dihukum dera tak disuruh telanjang, melainkan hanya disuruh menanggalkan pakaiannya yang tebal, yang dapat menahan pukulan. Menurut Hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, dan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang didera harus memakai pakaian dalam, sepotong, atau rangkap (RM. VI, hal. 5). Dalam kitab RM, diuraikan pula bahwa sebaiknya bagian tubuh yang didera bukan hanya satu tempat, melainkan beberapa tempat, sehingga tak

mengakibatkan luka pada suatu tempat. Tetapi harus dijaga jangan sampai memukul muka dan kemaluan (RM VI, hal. 5).

Hukuman rajam dalam syariat Yahudi

Dalam Qur'an tak ada satu ayat pun yang menerangkan hukuman rajam sampai mati bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Sebaliknya, adanya ayat yang menerangkan bahwa hukuman budak perempuan yang berbuat zina adalah separuh hukuman wanita merdeka yang berbuat zina, menunjukkan seterang-terangnya bahwa hukuman rajam sampai mati tak pernah terlintas sebagai hukuman zina yang ditetapkan oleh Allah, mengingat bahwa hukuman mati tak dapat diparo. Tetapi menurut Hadits, terdapat peristiwa tentang hukuman rajam sampai mati bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Salah satu peristiwa itu diuraikan seterang-terangnya mengenai orang Yahudi laki-laki dan orang Yahudi perempuan sebagai berikut:

> "Kaum Yahudi menghadap Nabi Suci dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan dari golongan mereka yang melakukan perbuatan zina. Dan atas perintah beliau, mereka dirajam sampai mati di dekat tempat yang digunakan untuk melakukan shalat jenazah" (Bu. 23:61).

Dalam Hadits lain, terdapat penjelasan tentang peristiwa tersebut yang intinya sebagai berikut: Pada waktu kaum Yahudi melaporkan perkara itu kepada Nabi Suci, beliau bertanya kepada mereka hukuman apa yang ditetapkan dalam kitab Torat tentang perkara zina. Mula-mula kaum Yahudi berusaha menyembunyikan itu, tetapi tatkala Abdullah bin Salam menerangkan bahwa hukumannya ialah dirajam sampai mati,[3] mereka membenarkan itu; lalu orang yang bersalah dijatuhi hukuman seperti yang ditetapkan dalam kitab Torat (Bu. 81:26). Menurut Hadits ketiga yang lebih terperinci lagi, kaum Yahudi yang ingin terhindar dari

3) Bahwa kitab Torat yang sekarang ini tak mencantumkan hukuman rajam sebagai hukuman zina, membuktikan bahwa teksnya telah dirubah. Kitab Injil menerangkan bahwa sampai zaman Nabi 'Isa, hukuman zina adalah rajam: "Adalah Ahli Torat dan orang Persi, membawa seorang perempuan yang ditangkap tengah berbuat zina, didirikannya di tengah-tengah, serta berkata kepada Yesus: "Ya Guru, perempuan ini didapati tengah berbuat zina. Di dalam Torat dipesan oleh Musa akan merajam perempuan yang demikian. Apakah kata Guru dari halnya?" (Yahya 8:3-5).

hukuman berat berupa hukuman rajam, mereka berbicara satu sama lain:

> "Marilah kita menghadap Nabi, karena beliau diutus dengan membawa syariat yang lebih lunak; maka apabila beliau menjatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada rajam, kita akan menerima keputusan itu".

Selanjutnya diriwayatkan bahwa Nabi Suci bersama mereka pergi ke *midras* (tempat yang digunakan untuk membaca kitab Torat) dan beliau bertanya kepada mereka, hukuman apa yang ditetapkan dalam kitab suci mereka. Mula-mula mereka mencoba menyembunyikan itu, tetapi akhirnya mereka mengakui benar ada hukum rajam, dan Nabi Suci memberi keputusan:

> "Aku menjatuhkan keputusan sesuai dengan apa yang termuat dalam kitab Torat" (AD. 37:25).

Mula-mula Nabi Suci mengikuti Syariat Yahudi

Hadits tersebut menunjukkan seterang-terangnya, bahwa menurut syariat Yahudi hukuman zina ialah dirajam sampai mati, dan hukuman itu mula-mula dipakai oleh Nabi Suci dalam perkara orang Yahudi yang berbuat zina, setelah beliau hijrah di Madinah. Ada pula Hadits lain yang menerangkan bahwa hukum rajam dijatuhkan pula terhadap kaum Muslimin yang berbuat zina, tetapi terang sekali bahwa itu terjadi sebelum turunnya ayat 24:2 yang menerangkan bahwa hukuman terhadap perbuatan zina adalah hukum dera, baik untuk laki-laki maupun perempuan; karena sudah menjadi Sunnah Nabi untuk mengikuti syariat yang diwahyukan sebelum beliau, sampai beliau menerima wahyu yang tegas mengenai suatu persoalan. Ada satu Hadits yang menerangkan hal itu:

> "Syaibani berkata: Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa: Apakah Nabi Suci menjatuhkan hukum rajam sampai mati? Ia menjawab: Ya! Aku bertanya lagi: Adakah itu dilakukan sebelum turunnya Surat al-Nur (Surat 24) ataukah sesudahnya? Ia menjawab: Aku tak tahu" (Bu. 86:21).

Surat yang dimaksud ialah Surat yang menerangkan hukum dera sebagai hukuman perbuatan zina; dan dikemukakannya pertanyaan itu menunjukkan seterang-terangnya bahwa menjatuhkan hukum rajam terhadap perbuatan zina, bertentangan dengan perintah yang terang yang termuat dalam Surat 24 tersebut. Mungkin sekali bahwa pada waktu itu timbul salah paham tentang peristiwa yang terjadi sebelum turunnya wahyu Al-Qur'an mengenai hal itu, yang dianggap bahwa kejadian itu adalah Sunnah Nabi. Kaum Khawarij salah satu golongan kaum Muslimin zaman permulaan, menolak hukum rajam sebagai salah satu hukuman dalam agama Islam (RM. VI, hal. 6).

Agaknya pada zaman dahulu timbul pertanyaan, bagaimana mungkin orang yang berbuat zina dijatuhi hukuman rajam, sedang Qur'an sendiri menetapkan bahwa hukum rajam adalah satu-satunya hukuman bagi perbuatan zina. Diriwayatkan bahwa sayyidina 'Umar berkata:

> "Banyak orang yang bertanya: Mengapa dijatuhkan hukum rajam, sedangkan yang ditetapkan oleh Allah adalah hukum dera" (Ah. I, hal. 50).

Atas keberatan itu, sayyidina 'Umar menjawab: Dalam wahyu Allah, terdapat ayat tentang rajam, kami membaca itu, dan kami memahaminya, dan kami menjaga itu. Nabi Suci menjalankan hukum rajam, dan kami pun mengikuti sunnah beliau, tetapi aku kuatir, bahwa lama-kelamaan, orang akan berkata: *Kami tak menemukan ayat tentang rajam dalam Kitab Allah*" (Bu. 86:31). Menurut Hadits lain, sayyidina 'Umar menambahkan keterangan:

> "Sekiranya orang-orang tak akan berkata, bahwa 'Umar memasukkan dalam Kitab Allah apa yang tak ada di dalamnya, niscaya aku akan menulis itu" (AD. 37:23).

Semua dalih yang diakukan kepada sayyidina 'Umar adalah tak masuk akal. Mula-mula beliau mengakui bahwa Qur'an tak memuat ayat yang menetapkan hukum rajam bagi orang yang berbuat zina, kemudian beliau diriwayatkan berkata bahwa ayat semacam itu tercantum dalam Wahyu Allah. Jika seandainya beliau mengucapkan kata-kata itu, maka satu-satunya kemungkinan

ialah, bahwa ayat yang beliau maksud tentang hukum rajam adalah yang termuat dalam Kitab Suci kaum Yahudi, yaitu kitab Taurat, yang tak sangsi lagi sebagai wahyu Allah, yang telah digunakan oleh Nabi Suci untuk menjatuhkan hukum rajam sampai mati kepada orang yang berbuat zina. Digunakannya kata *Kitabullah* bagi kitab Taurat, ini sudah lazim dalam Qur'an Suci yang berkali-kali menyebut Taurat sebagai *Kitabullah* atau *alkitab* (2:213). Mungkin sekali bahwa sayyidina 'Umar hanya berkata bahwa hukum rajam adalah hukuman perbuatan zina menurut syariat Musa, tetapi ini disalahpahami. Pendeknya, beliau tak mungkin mengucapkan kata-kata yang diakukan kepada beliau. Sekiranya ada ayat Qur'an semacam itu, niscaya beliau memberitahukan itu kepada sahabat yang diberi tugas untuk menyusun mushaf pada waktu naskah yang lengkap disusun untuk pertama kali pada zaman Khalifah Abu Bakar, atas usul beliau. Sebagian Hadits yang memuat kata-kata yang diakukan kepada beliau adalah tak benar. Bagaimana mungkin beliau berkata bahwa ayat yang hendak beliau tulis dalam Qur'an, tetapi beliau kuatir kalau-kalau orang akan berkata bahwa beliau menambahkan ayat dalam Qur'an, artinya memasukkan dalam Qur'an apa yang sebenarnya bukan bagian dari Qur'an. Tak mungkin suatu ayat dikatakan "bagian dari Qur'an dan bukan bagian dari Qur'an" sekaligus. Selain itu, ada Hadits yang membuktikan bahwa sayyidina 'Umar sekurang-kurangnya dalam satu perkara, (dan ini disebutkan dalam Hadits sahih), menjatuhkan hukuman dera bagi perbuatan zina sebagaimana ditetapkan dalam Qur'an ayat 24:2, dan bukan dirajam sampai mati. Menurut Hadits Bukhari, salah seorang penghimpun Hadits dari sayyidina 'Umar yang bernama Hamzah, mengetahui bahwa seorang laki-laki yang sudah kawin, berbuat zina dengan budak perempuan istrinya sendiri, dijatuhi hukuman dera seratus kali oleh sayyidina 'Umar, dan beliau mempertahankan keputusan beliau yang pertama kali (Bu. 39:1). Oleh sebab itu, apa yang telah beliau lakukan, telah membatalkan uraian Hadits yang diakukan kepada beliau, yakni hukuman perbuatan zina berupa dirajam sampai mati dalam peraturan yang termuat dalam Qur'an. Kadang-kadang ada yang memberi penjelasan bahwa ayat semacam itu memang ada, tetapi ayat itu telah dimansukh, sekalipun

peraturan yang termuat di dalamnya tetap berlaku. Penjelasan semacam itu tak masuk akal. Jika ayat itu telah dimansukh, peraturan yang termuat di dalamnya juga ikut dimansukh. Tiada peraturan, melainkan harus disusun dalam kalimat, dan apabila kalimat itu dihapus, maka peraturan itu pun dihapus. Sekiranya ayat semacam itu pernah diturunkan (yang memang tak ada bukti kuat bahwa ayat semacam itu pernah diturunkan), maka suatu pengakuan bahwa ayat itu telah dimansukh, membiarkan perkara itu seperti keadan sebelum ayat itu diturunkan.

Menuduh seseorang berbuat zina

Orang yang menuduh seseorang berbuat zina, mendapat hukuman yang sama beratnya dengan orang yang berbuat zina. Qur'an mengatakan:

> "Adapun orang yang menuduh perempuan merdeka (berzina) dan mereka tak mendatangkan empat saksi, deralah mereka dengan delapanpuluh pukulan, dan janganlah menerima kesaksian mereka, dan mereka itu orang durhaka; kecuali mereka yang bertobat dan memperbaiki diri setelah itu. Sesungguhnya Allah Mahapengampun, Maha-pengasih" (24:4-5).

Perlu kami tambahkan di sini, jika dalam urusan biasa, orang diharuskan membawa dua saksi (2:282), maka dalam hal menuduh seseorang berbuat zina, orang harus membawa empat orang saksi. Jadi, untuk menetapkan perbuatan zina, ini harus ada bukti yang amat kuat. Bukti terperinci dapat diterima, hal ini diperlihatkan oleh Qur'an Suci dalam perkara Nabi Yusuf, yang pada waktu dituduh memperkosa istri majikannya, beliau dibebaskan dari tuduhan karena dapat menunjukkan bukti yang terperinci (12:26-28). Ada pula sejumlah Hadits yang menerangkan bahwa bukti yang terperinci dapat diterima, apabila itu membuktikan benarnya suatu fakta.

Orang yang mabuk

Tak ada ayat Qur'an yang menerangkan hukuman bagi orang yang minum minuman keras, tetapi ada beberapa Hadits yang menerangkan bahwa Nabi Suci menjatuhkan hukuman kepada

orang yang minum minuman keras. Tampaknya hukuman itu amat ringan. Selain itu terang sekali bahwa hukuman hanya dijatuhkan apabila orang itu mabuk karena minum. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bernama Nua'im atau Ibnu Nua'im, dihadapkan kepada Nabi Suci dalam keadaan mabuk, dan ini amat mengganggu Nabi Suci, maka dari itu beliau menyuruh orang-orang yang ada di rumah agar memukul dia, dan ia dipukul dengan ranting dan terumpah (Bu. 86: 4). Menurut Hadits lain, orang yang mabuk karena minum minuman keras, dipukul dengan tangan dan terumpah, dan dengan berpakaian (*tsaub*) (Bu. 86:5).

Hukuman seperti itu tetap dilangsungkan selama zaman Nabi Suci, Khalifah Abu Bakar, dan pada zaman permulaan pemerintahan sayyidina 'Umar, yaitu hukuman ringan berupa pukulan dengan tangan, terumpah, atau dengan *ardiyah* (jamaknya kata *rida* yakni kain penutup bagian tubuh sebelah atas), tetapi kemudian sayyidina 'Umar menjatuhkan hukuman dera sebanyak empatpuluh pukulan, dan apabila orang yang mabuk itu berkelakuan tak pantas dan melampaui batas, maka hukumannya dinaikkan menjadi delapanpuluh pukulan (Bu. 86:5). Kemungkinan sekali bahwa hukuman atau hukum yang berat itu dijatuhkan karena orang yang mabuk itu menganggu ketertiban umum.

Peraturan umum tentang melaksanakan hukuman

Hukuman harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, dan jangan pula diterima jika ada yang akan menjadi perantara. Misalnya seorang perempuan dihukum karena mencuri, lalu ada segolongan orang yang mau mencari perantara kepada Usamah guna keuntungan perempuan yang bersalah tersebut, karena Usamah itu dari keluarga yang baik. Atas kejadian itu Nabi Suci marah dan bersabda:

> "Apakah engkau menjadi perantara dalam hal hadd (hukuman)?" Lalu beliau berbicara di depan umum: "Orang-orang sebelum kamu tersesat, karena jika salah seorang di antara mereka menjalankan kejahatan, dan kebetulan ia orang besar, hukumannya tidak dilaksanakan; tetapi jika orang miskin, hukumannya dilaksanakan" (Bu. 86:12).

Tetapi apabila orang yang bersalah menunjukkan tanda penyesalannya, maka pelaksanaan hukuman harus diusahakan dengan kemurahan hati (Bu. 86: 27; AD. 37:9). Dilarang keras menghukum orang karena kejahatan orang lain (AD. 38:2). Dan jangan pula menghukum orang gila dan anak kecil (Bu. 86:22); AD. 37:17). Jika perempuan yang bersalah sedang hamil, hukumannya harus ditangguhkan sampai ia melahirkan (IM. 21:36).

* * *

BAB XII
NEGARA[1]

Semua konsep negara modern mempunyai persamaan, yaitu keuntungan materi semata, hingga pandangan dunia beradab terhadap Tuhan dan agama disingkirkan ke sudut yang dilupakan; dan nilai hidup yang luhur amat sangat diabaikan, termasuk di negara-negara yang masih menyatakan setia kepada Yesus Kristus dan Agama Kristen. Negara-negara modern mungkin tidak sama pengakuannya terhadap kekuasaan Tuhan, tapi cukup aneh, mereka bersatu dalam menyembah dua Dewa baru yang diciptakan oleh budaya Barat yang menggantikan Tuhan Yang Esa yang mereka anggap sudah kolot dan ketinggalan zaman. Bangsa dan Negara itulah dua berhala yang disembah manusia beradab, dan mereka menjatuhkan diri sujud di hadapannya. Dan berbarengan dengan berhala tua – mungkin yang tertua – Dewa Mammon, yakni dewa kekayaan, timbullah Trinitas baru sebagai pengganti Trinitas Gerejani. Memperoleh keuntungan ekonomi yang berlimpah atau memperoleh kekayaan yang sebanyak-banyaknya merupakan satu-satunya pertimbangan manusia beradab; ia sanggup berkorban segala-galanya demi yang satu ini dengan mengatasnamakan Negara dan cinta bangsa. Harta, Bangsa dan Negara menduduki kehormatan yang tertinggi dalam hati orang beradab, lalu ia bersujud di hadapan dewa-dewa ini. Memang benar, naluri untuk bersujud sudah tertanam dalam fitrah manusia, dan jika manusia tidak bersujud di hadapan Khaliknya, sudah pasti mereka akan bersujud di hadapan barang-barang buatannya sendiri. Barang-barang yang tidak patut disembah, sialnya, selalu membawa manusia kepada kehancuran, dan penyembahan kepada Mammon beserta kedua sekutunya, yakni Bangsa dan Negara, saat sekarang sedang membawa peradaban kepada kehancuran yang

1) Bab *Negara* dan Bab *Budi Pekerti*, bukan bagian dari buku ini pada waktu pertamakali diterbitkan. Dua bab ini diambil dari dua karya belakangan penulis, *Living Thoughts of the Prophet Muhammad* (pertama diterbitkan tahun 1947) dan *The New World Order* (pertama diterbitkan tahun 1944).

pasti. Negara di Barat, baik itu berlabel negara demokrasi, fasis, maupun komunis, pasti bertujuan ekspansi, agressi, dan eksploitasi terhadap negara yang lemah. Bukan hanya Machiaveli[2] saja yang menyatakan, "pertimbangan adil atau tak adil" tidak membawa pengaruh, dan menyatakan, "setiap pertimbangan harus disingkirkan" bila keamanan negara terancam, tetapi bahkan mereka yang mencelanya pun mengikuti jejaknya. Karena memiliki emas dunia, bom-bom dan pesawat-pesawat pembom, mereka mengaku mempunyai hak lebih untuk mengatur nasib bangsa lain dengan tujuan demi menambah dan menambah lagi kemajuan ekonomi rakyatnya. Agressi adalah salah satu bentuk sari-patinya negara beradab. Yang lemah tidak punya hak apapun; hak hanya dimiliki oleh mereka yang punya kekuasaan, yang mempunyai kekuatan untuk menuntut kehormatan dan perhatian. Mentalitas ini dibangun oleh bangsa-bangsa Barat, yang ujung-ujung-nya di negara-negara tersebut cuma berlomba-lomba menghasilkan angkatan perang dan persenjataan yang melebihi negara-negara lain. Akhirnya ini mengakibatkan konflik yang mematikan di berbagai negara, lalu ingin saling menghancurkan satu sama lain.

Tanggungjawab atas segala keadaan tersebut semuanya tertumpu pada konsep negara materialis. Sudah tentu setiap negara harus mempunyai kekuatan, yang dengan kekuatan itu dapat memberhentikan agressi dan melindungi si lemah, dan bisa memberi keadilan kepada semua pihak. Kemajuan ilmu pengetahuan sebenarnya telah melipatgandakan kekuatan ini beribu kali. Namun sebaliknya, pandangan hidup materialis telah membuat orang semakin jahat dalam menggunakan kekuasaannya terhadap sesama manusia. Dan berbarengan dengan kemajuan penaklukkan alam, penaklukkan terhadap jiwa sendiri – yang ini dapat mengekang kesewenang-wenangan manusia terhadap manusia lainnya – mengalami kemunduran dan dihempaskan begitu saja. Akibatnya adalah tumbuhnya negara adikuasa, yang ini sebenarnya bisa dilatih melalui masing-masing individu, yang lebih banyak digunakan untuk memperbudak dan menghancurkan manusia daripada untuk melepaskan kesewenang-wenangan dan

---

2) Seorang penulis abad yang lalu tentang "rasio negara" – *penj*.

menjunjung tinggi perkara kebenaran dan keadilan. Benarlah apa yang dikatakan orang, bahwa ilmu pengetahuan yang dapat memberi kekuatan kepada manusia sebenarnya cocok untuk para dewa, untuk mereka gunakan bagi manusia beradab yang menyandang mental biadab. Negara, yang sebenarnya dapat membantu kebahagiaan manusia dalam arti yang hakiki, malahan menjadi petaka bagi kebahagiaan manusia; individu, begitu diperbudak oleh berhala tersebut, mau tak mau, ia bekerja menjadi bagian mesin penghancur manusia.

Untuk melenyapkan kejahatan inilah Islam menuntut bahwa para pejabat negara harus di tangan orang-orang yang menempatkan rasa takutnya kepada Tuhan di atas segala-galanya. Negara yang didirikan oleh Nabi Suci ditunjang kekuatan fisik, sebagaimana setiap negara memang memerlukan itu, akan tetapi pengabdian beliau terhadap kemanusiaan tiada duanya, karena penanaman rohanilah yang terlebih dulu beliau utamakan daripada kekuatan fisik. Kepala negara di dalam Islam disebut *Amir* (arti harfiyahnya: *orang yang memerintah*), dan juga *Imam* (makna harfiyahnya: *orang yang contohnya diteladani*), yaitu orang yang tinggi moralnya. Pada waktu hampir wafat, Nabi Suci menunjuk siapa yang harus menggantikan beliau sebagai kepala negara Muslim, lalu beliau menunjuk Abu Bakar, yang diakui memang paling pantas, untuk mengimami shalat dikala beliau absen. Untuk waktu yang cukup lama kebiasaan ini dipertahankan, dan kepala negara memimpin shalat. Kesalehan – takut kepada Allah dan peduli terhadap hak orang lain – merupakan syarat yang amat diperlukan bagi pemimpin yang pantas untuk memimpin. Hanya kekuatan rohanilah yang memungkinkan orang dapat mengendalikan kekuasaan negara yang diamanatkan kepadanya, yang tanpa kekuatan ini, sering berbahaya dan sewenang-wenang. Organisasi negara Islam zaman permulaan, yang mengkombinasikan pemimpin rohani dan pemimpin masyarakat, karenanya merupakan contoh yang paling sempurna yang dapat ditunjukkan oleh sejarah. Kepala negara pertama-tama merasa bertanggungjawab kepada Tuhan untuk melaksanakan tugas jabatan kenegaraannya.

Landasan negara yang ditanam oleh Nabi Suci adalah rohani. Di saat yang sama, tertanam pula demokrasi dalam arti yang

sesungguhnya. Di beberapa kalangan ada salah paham bahwa negara Islam adalah teokrasi. Kepala negara Muslim tidak pernah merasa bahwa dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia tetapi sebagai wakil masyarakat yang memilihnya untuk melayani mereka; meskipun demikian, ia merasa diri bertanggungjawab kepada Allah terhadap setiap apa yang ia lakukan dalam melaksanakan kekuasaannya. Semua orang termasuk pemimpin, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan tunduk kepada hukum yang sama. Nabi Suci sendiri tidak minta hak lebih dari muslim lainnya. Dalam gerak langkah penyelenggaraan negara – yang beliau dirikan dan beliau pimpin –, tak ada yang membedakan dirinya dari yang lain. Orang asing datang dan bertanya: Yang manakah di antara anda sekalian yang namanya Muhammad? Beliau hidup paling sederhana, dan tak pernah menuntut lebih selaku pemimpin. Pada waktu tentaranya menggali parit untuk melindungi Madinah, beliau ada di situ mengayunkan pacul, dan waktu mereka memindahkan tumpukan tanah dan batu, beliau pun bekerja bersama mereka, penuh dengan debu. Jika pernah ada suatu demokrasi bebas dari segala perbedaan turunan, pangkat atau hak istimewa, itulah negara demokrasi yang landasannya ditanam oleh Nabi Suci.

Mungkin sejarah tak dapat menunjukkan seorang penakluk yang lebih besar dari ‘Umar, khalifah kedua setelah Nabi Suci, seorang penakluk dan administrator pada saat yang sama. Meskipun demikian, beliau tak pernah mencegah warga negaranya yang paling rendah sekalipun untuk mengkritiknya di muka umum. Diriwayatkan, bahwa seorang warga kota biasa pernah menyela pembicaraannya berulangkali. “Takutlah kepada Tuhan, ya Umar!” katanya; dan ketika orang lain mau mencegahnya, Umar menghalanginya dan berkata: “Biarlah ia mengatakan itu; apa gunanya mereka kalau mereka tidak memberitahukan kepadaku hal-hal seperti itu?”.

Penguasa yang memerintah empat kerajaan ini suatu waktu memeriksa satu kampung yang dilanda kelaparan pada malam hari dengan menyamar, dan mendapatkan seorang perempuan yang tidak punya makanan untuk anak-anaknya, tanpa pikir panjang lagi, segera beliau lari kembali ke Madinah yang berjarak tiga mil, dan langsung mengambil satu karung terigu, lalu digendong

di atas punggungnya untuk segera diberikan kepada perempuan dan anak-anaknya yang sedang dilanda penderitaan itu. Ketika seorang pelayan menawarkan untuk memikulnya, beliau berkata: "Di dalam hidup ini engkau dapat memikul bebanku, tetapi siapa yang dapat memikul bebanku di Hari Pembalasan?".

Masih ada lagi, ketika pelayan rakyat yang besar ini berada dalam pembaringannya yang terakhir, ada seorang pemuda memuji jasa-jasanya yang begitu besar. Ia berkata: "Cukup anak muda! Sudah cukup kalau kejahatan yang mungkin telah saya lakukan selama memegang kekuasaan diimbangi oleh kebaikan yang telah saya kerjakan".

Hanya sikap mental yang demikianlah yang pantas bagi orang yang mau memerintah sesama manusia. Tapi mental demikian itu hanya bisa dibentuk oleh iman yang kuat kepada Allah dan perasaan bertanggungjawab kepada-Nya.

Itulah Pemerintah yang bertanggungjawab yang diciptakan Islam, suatu pemerintahan yang dikelola oleh orang-orang yang sadar, bahwa di atas segala-galanya adalah bertanggungjawab kepada Tuhan atas semua yang mereka kerjakan. Orang-orang yang harus dihormati – dan orang yang dipercayai untuk memegang pemerintahan itu memang harus dihormati – adalah orang-orang yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Orang–orang seperti itulah yang perlu diberi jabatan tersebut daripada yang lainnya.

> "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyerahkan amanat kepada mereka yang pantas menerimanya" (4:58).[3]

---

3) Seluruh ruku' dari surat An-Nisa' yang terdapat ayat ini, membahas pemberian kerajaan kepada kaum Muslim, yang di sini diperintahkan untuk menyerahkan setiap urusan negara kepada mereka yang pantas memikul tanggungjawab. Kalimat berikutnya – "dan kalau kamu mengadili antara manusia, kamu harus mengadili dengan adil" – sama pentingnya dengan perkataan *amanat* tersebut, yaitu "kedudukan yang mempunyai tanggungjawab", sehingga seluruh ayat menjelaskan kewajiban masing-masing, yang diperintah dan yang memerintah. Dalam menerangkan *amanat*, sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa ini artinya *kewajiban*. Nabi Suci sendiri menerangkan kata *amaanah* (*mufrad* atau singular dari *amaanaat*) sebagai Pemerintahan atau urusan Negara. Nabi Suci mengatakan: "Bila amanat disia-siakan, tunggulah kehancuran". Ditanyakan: "Bagaimana amanat disia-siakan, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Kalau pemerintahan diserahkan kepada orang yang tidak pantas, maka tunggulah saat kehancurannya" (Bu. 81:35).

Setiap orang yang diberi kekuasaan untuk memangku suatu jabatan diberitahu bahwa ia seorang pemimpin di bidangnya dan ia bertanggungjawab kepada Tuhan atas yang diamanatkan kepadanya:

> "Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan setiap orang akan ditanyai tentang yang dipimpinnya; seorang raja adalah pemimpin, dan ia akan diminta pertanggungjawabannya sebagai pemimpin; laki-laki adalah pemimpin di kalangan keluarganya, dan ia akan ditanya tentang orang yang ada di rumahnya; dan perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya, dan ia akan ditanyai tentang siapa yang di bawah asuhannya; dan seorang pelayan adalah pemimpin terhadap barang milik majikannya, dan ia akan ditanya tentang yang diamanatkan kepadanya" (Bu. 11:11).

Pemimpin ataupun kepala negara, begitu pula orang-orang yang memegang kekuasaan terhadap orang lain, ditempatkan dalam kategori yang sama, yakni sebagai pelayan. Sebagaimana halnya seorang pelayan diamanatkan untuk menjaga barang-barang majikannya, mereka yang diberi amanat untuk memegang kekuasaan negara pun, dalam kedudukan apa pun, diberi amanat untuk mengayomi seluruh masyarakat dan menjaga hak-hak mereka, dan dalam melaksanakan tugas kewajibannya, mereka bertanggungjawab, pertama-tama kepada Tuhan, Pemimpin Sesungguhnya, yaitu Allah, lalu kepada mereka yang memberi kepercayaan kepadanya untuk mengemban tugas tersebut. Yang paling pertama diperlukan dari penyelenggaraan negara yang baik ialah mentalitas ini bagi setiap anggotanya, dan yang paling ditekankan dalam hal ini, sudah tentu dalam konsep negara menurut Islam.

Ayat-ayat dan Hadits-hadits yang dikutip di atas menunjukkan bahwa raja yang berdasarkan keturunan, asing dalam konsep negara yang diajarkan Islam. Begitu, pula tidak ada negara autokrasi dalam Islam, yakni kekuasaan yang tidak bisa dikontrol yang diberikan kepada kepala negara. Tadi telah dinyatakan bahwa hukum adalah sama bagi semua orang, dan semua orang sama di depan hukum, termasuk orang yang kepadanya diserahkan tampuk

pimpinan, dan termasuk pula Nabi Suci sendiri yang tak luput dari dan harus tunduk kepada hukum, sama seperti umatnya.[4]

Berbicara tentang sifat utama kaum Muslimin, Qur'an menyebutkan satu sifat yang amat penting:

> "Dan orang-orang yang perkaranya (diputuskan) dengan musyawarah di anatara mereka" (42: 38).

Surat dimana ayat ini tercantum, diberi judul Syura atau Musyawarah karena di sini ditekankan prinsip demokrasi tinggi tentang musyawarah sebagai dasar dari negara Islam kelak. Ini adalah salah satu wahyu yang paling awal ketika Nabi Suci baru menjadi Pembaharu dalam menuntun kehidupan tanpa kekuatan dan terus-menerus dikejar-kejar, dan menunjukkan bagaimana kedua ide, yakni demokrasi dan kerohanian diramu:

> "Dan orang-orang yang tanggap terhadap Tuhan mereka dan menegakkan shalat, dan orang-orang yang perkaranya (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka dan membelanjakan sebagian dari apa yang Kami berikan kepada mereka" (42:38).[5]

Ayat ini menjadi peran penting yang amat dibutuhkan untuk melaksanakan kerohanian manusia, yaitu menyambut panggilan Ilahi, shalat dan mengabdi kepada kemanusiaan, di samping menekankan prinsip untuk mengelola perkara negara. Ayat berikutnya pun menunjukkan bahwa Nabi Suci menghendaki supaya para pengikutnya melatih bidang rohani sementara mempersiapkan mereka untuk menjalankan tugas negara:

> "Dan orang-orang yang apabila penganiayaan besar menimpa mereka, mereka membela diri. Dan pembalasan suatu kejahatan

---

4) "Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya jika aku durhaka kepada Tuhanku, aku takut akan siksaan pada hari yang mengerikan" (10:15)

5) Dalam ayat ini kaum Muslim seperti biasa diperintahkan menegakkan shalat dan membelanjakan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Akan tetapi antara kedua perintah yang dalam Qur'an selalu berbarengan ini, dan yang menjadi dasar sesungguhnya dari kehidupan Islam, ditempatkan perintah ketiga: *Dan perkara mereka diputuskan dalam musyawrah antara mereka*. Perintah yang diberikan pada periode awal itu, ini jelas dimaksudkan untuk mempersiapkan orang Muslim demi tugas melaksanakan perkara kenegaraan yang benar, dan demi keselamatan bangsa. Sebenarnya kata *amr*, yang kami terjemahkan *perkara* itu berarti *perintah,* dan *amrulllah,* atau *perintah Allah,* sering diartikan didirikannya kerajaan Allah, yang berarti kerajaan Islam. Maka penggunaan kata *amr* menunjuk kepada negara Islam, yang segala perkaranya harus dilaksanakan secara musyawarah.

> adalah siksaan yang setimpal dengan (kejahatan) itu, tetapi barangsiapa memberi maaf dan memperbaiki diri, maka ganjarannya ada pada Allah. Sesungguhnya Dia tak suka kepada orang-orang yang lalim. Dan barangsiapa membela diri setelah dianiaya, mereka adalah orang yang tak ada jalan untuk dicela. Jalan untuk mencela hanyalah terhadap orang yang menganiaya manusia dan memberontak di bumi tanpa hak. Mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Dan barangsiapa sabar dan memberi ampun, sesungguhnya itu adalah perkara yang harus diniati dengan kuat" (42:39-43).

Tuntunan sejati ini, demi mempertahankan masyarakat Muslim yang sedang ditindas dan dianiaya pada waktu itu dan untuk mengampuni musuh yang berusaha keras ingin menghancurkan mereka, jelas sekali menunjukkan bahwa dasar yang ditekankan di sini adalah negara Islam, sebab pengampunan itu hanya dapat dilakukan terhadap musuh yang ditaklukkan. Pada waktu menderita itulah kaum Muslimin diberitahu supaya melakukan pengampunan, bila waktunya tiba untuk membalas dendam terhadap musuh yang takluk. Dengan demikian, balas dendam sudah dilenyapkan dari hati mereka sejak awal mula, dan kekuatan fisik negara diganti dengan kekuatan rohani, karena pertimbangan moral.

Negara Islam adalah demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Khalifah pertama ialah Abu Bakar yang dipilih menjadi kepala Negara dengan persetujuan semua pihak, dan tiga Khalifah sesudahnya pun demikian. Mengapa organisasi kenegaraan perlu ada, dan bagaimana kedudukan Kepala Negara, dijelaskan oleh Abu Bakar dalam pidatonya yang pertama:

> "Anda sekalian telah memilih saya sebagai Khalifah, tetapi saya tidak menganggap diri saya lebih baik dari anda semua. Yang paling merasa kuat di antara kamu, adalah yang paling lemah di hadapanku hingga aku cabut hak orang-orang lain darinya, dan yang paling lemah di antara kamu adalah yang paling kuat di hadapanku hingga aku ambil semua haknya … Bantulah saya jika saya bekerja dengan benar dan betulkanlah saya kalau saya menyimpang … Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah

> dan Rasul-Nya. Tetapi bila aku durhaka kepada Allah dan kepada Utusan-Nya, maka tak dibenarkan untuk kamu taati".

Kepala negara adalah pelayan negara yang digaji untuk keperluannya yang diambil dari kas negara, sama seperti semua pelayan negara lainnya. Abu Bakarlah Khalifah pertama yang melaksanakan ini (Bu. 34:15). Kepala negara tidak mempunyai hak istimewa dan sebagai pribadi ia dapat dituntut di muka pengadilan seperti semua warga negara lainnya. 'Umar yang agung pernah dihadapkan kepada hakim sebagai tergugat. Di antara perintahnya kepada para gubernur provinsi ialah agar setiap saat siap untuk menerima orang yang mempunyai keluhan dan mereka tidak boleh memelihara penjaga pintu yang melarang orang untuk menghadap mereka. Dan selanjutnya supaya mereka membiasakan diri bekerja keras. Kepala Negara menjalankan pemerintahannya didampingi para menteri, semua perkara negara yang penting-penting harus diputuskan melalui musyawarah.

Mereka yang diserahi tugas pemerintahan, termasuk pimpinannya, harus bekerja demi kesejahteraan rakyat:

> "Tidak ada seorang pun yang dikaruniakan oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu dia tidak mengatur perkaranya demi kemaslahatan rakyat, maka ia tak akan mencium bau semerbaknya Sorga" (Bu. 94:8).

Mereka dituntut supaya lembut dalam melayani orang dan dilarang melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan keengganan (Bu. 64:62). Mereka dianjurkan untuk hidup sederhana, dan harus mudah ditemui oleh orang yang memerlukan pelayanan mereka (MM. 17:1). Harus bertaqwa (Bu. 94:16), menarik pajak dari berbagai macam lapisan masyarakat sesuai kemampuan, memberi pertolongan kepada mereka yang tidak dapat mencari nafkah dan harus melindungi hak orang non-Muslim seperti melindungi hak orang Muslim sendiri (Bu. 62:9). Negara tidak hanya harus menyokong keluarga-keluarga yang tak mampu, akan tetapi juga harus membayar hutang-hutang yang tidak terbayar karena perjanjian perkara yang halal, (Bu. 43:11).

Kewajiban rakyat terhadap negara ialah menghormati undang-undang dan mentaati perintahnya selama mereka tidak ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Khalifah pertama, Abu Bakar, dalam pidato pertamanya kepada mereka yang baru dilantik mengatakan:

> "Bantulah saya kalau saya benar, betulkanlah saya kalau saya salah." Lalu mengatakan lagi: "Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya; dan kalau saya durhaka kepada Allah dan Utusan-Nya, saya tidak berhak kamu taati". Hukum Qur'an harus ditempatkan paling atas dan Nabi Sucilah yang meletakkan hukum tertinggi ini: "Mendengar dan taat kepada penguasa itu mengikat, selama orang tidak diperintahkan untuk mendurhakai Allah; kalau orang diperintahkan mendurhakai Allah, ia tak perlu mendengar maupun menaatinya" (Bu. 56:108).

Meskipun dianggap perbuatan terpuji, atau "*jihad sungguh-sungguh*", mengatakan yang benar di hadapan pemimpin dhalim (MM. 17), melawan dan memberontak terhadap kekuasaan yang sah, ini tidak dibenarkan, sebab Nabi Suci menekankan untuk mendengar dan taat, "apakah kita suka atau tak suka, dan apakah kita sedang susah atau senang, meskipun hak-hak kita tidak diberikan",[6] dan "kekuasaan pemimpin hanya dapat dipermasalahkan jika ia terang-terangan menjalankan tindakan kekafiran yang dalam hal ini anda jelas mendapat aturan dari Allah" (Bu. 93:2).

Hukum Qur'an sungguh hukum yang tertinggi, tetapi tidak ada larangan untuk membuat undang-undang untuk memenuhi kebutuhan rakyat, selama itu tidak bertentangan dengan jiwa dari

---

6) Ini sesuai dengan perintah Qur'an, di mana langsung sesudah ditetapkan prinsip pemerintah dengan musyawarah, dikatakan: "Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan penguasa-penguasa di antara kamu; dan kalau kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasul-Nya, kalau kamu iman kepada Allah dan Hari Akhir. Ini adalah yang paling baik, dan mengenai hasil akhirnya pun paling baik" (4:59). Ayat ini menetapkan tiga garis petunjuk guna kesejahteraan umat Islam, khusus mengenai negara. Yaitu pertama-tama taat kepada Allah dan Rasul-Nya; kedua, taat kepada mereka yang mempunyai otoritas di antara orang Muslim; dan ketiga, kalau ada perselisihan dengan pemegang otoritas, maka hal itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, Allah dan Rasul-Nya adalah otoritas final.

Kata *pemegang otoritas*, mempunyai cakupan yang luas, sehingga dalam bidang kehidupan yang berbeda, ada orang lain yang memegang otorita. Makanya seorang komandan bagian dari tentara disebut pemegang otoritas. (Bu. 65:iv, ii).

undang-undang yang diwahyukan. Pada waktu ditunjuk sebagai Gubernur Yaman. Mu'ad ditanya oleh Nabi Suci, bagaimana ia akan memerintah di sana. Jawabnya:

> "Menurut hukum Qur'an", "Tapi kalau kamu tidak mendapat petunjuk di dalamnya?", tanya Nabi Suci. "Saya akan bertindak sesuai Sunnah Nabi", jawabnya. "Tapi kalau kamu tidak mendapat petunjuk dalam Sunnah Nabi?", lagi ia ditanyai. Ia menjawab: "Kalau begitu, saya akan mencoba menurut pertimbangan saya sendiri dan akan melaksanakannya berdasarkan itu". Nabi Suci mengangkat tangannya dan berkata: "Segala puji bagi Allah Yang memberi petunjuk kepada utusan dari Utusan-Nya sebagaimana yang Dia kehendaki" (AD. 23:11).

Akan tetapi undang-undang yang diperlukan harus dibuat berdasarkan musyawarah sesuai dengan perintah umum:

> "Dan yang perkaranya (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka" (42: 38).

Waktu menjawab Ali, yang diminta bagaimana harus memproses perkara-perkara yang tak ada dalilnya di dalam Qur'an, Nabi Suci bersabda: "Kumpulkanlah orang-orang yang tulus di antara umatku dan putuskan perkara itu dengan musyawarah mereka dan jangan diputuskan oleh pendapat satu orang". Nabi Suci sendiri sering mengadakan musyawarah mengenai perkara penting. Madinah tiga kali diserang kaum Quraisy Mekkah, dan setiap waktu Nabi Suci mengadakan musyawarah dengan para pengikutnya mengenai bagaimana sebaiknya menghadapi musuh. Pada salah satu dari tiga kejadian itu beliau terus bertindak menurut pendapat mayoritas, dan bergerak keluar dari Madinah, meskipun menurut pendapat beliau sendiri, tentara Muslim sebaiknya tidak meninggalkan kota. Beliau tegas-tegas memerintahkan pengikutnya untuk musyawarah apabila ada perkara penting yang harus diputuskan: "Tidak ada suatu kaum yang bermusyawarah kecuali mereka mendapat petunjuk yang benar dalam perkara mereka". Tatkala beberapa orang tidak mentaati pengarahan beliau dalam suatu pertempuran, dan tindakan mereka ini mengakibatkan

keparahan berat di kalangan tentara Muslim, namun beliau tetap memerintahkan untuk musyawarah dengan mereka.

> "Ampunilah mereka dan mohonlah perlindungan Ilahi untuk mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam perkara-perkara (penting)" (24:158).

Dari Qur'anlah orang mendapat gagasan untuk berkumpul dan bermusyawarah untuk membicarakan hal-hal penting:

> "Dan orang-orang mukmin ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jika mereka berkumpul bersama dia untuk urusan penting, mereka tak akan pergi sampai mereka minta izin darinya" (24:62).

Karena ada perintah yang jelas untuk membuat undang-undang bagi kepentingan mereka sendiri dan untuk memutuskan perkara-perkara penting, maka para khalifah awal Nabi, mereka mempunyai dewan-dewan untuk membantu mereka dalam perkara tersebut. Juga dalam sejarah Islam awal, para Imam besar seperti Imam Abu Hanifah, secara bebas menggunakan analogi dalam membentuk undang-undang, dan ijtihad diakui sebagai sumber hukum Islam di samping Qur'an dan Sunnah. Dua prinsip demokrasi, yaitu hukum tertinggi dan musyawarah untuk membuat undang-undang baru dan memutuskan perkara penting lainnya, telah ditanamkan oleh Nabi Suci sendiri. Prinsip ketiga demokrasi, yaitu pemilihan kepala negara, juga diakui oleh beliau. Beliau mengatakan lebih jauh bahwa meskipun seorang Negro, ia dapat ditunjuk untuk menjadi pemimpin Arab, dan ia harus ditaati seperti kepada kepala negara lainnya (Bu. 10:54). Karena ajaran semacam inilah, maka pemilihan kepala negara dilakukan pertama kalinya oleh para sahabat sepeninggal beliau.

Pada waktu kabar tentang wafatnya Nabi Suci tersiar, kaum Muslimin berkumpul dan bebas membicarakan siapa yang harus menggantikan beliau sebagai kepala negara. Kaum Anshar, penduduk Madinah, berpendapat bahwa harus ada dua pemimpin, seorang dari kaum Quraisy, dan seorang lagi dari mereka, akan tetapi pendapat yang keliru itu dapat diselesaikan oleh Abu Bakar yang dijelaskan dalam pidatonya yang indah, bahwa negara

harus mempunyai satu pemimpin saja (Bu. 62:6). Dan dengan demikian Abu Bakarlah yang terpilih, yang dinyatakan oleh ‘Umar:

> “yang terbaik” di antara mereka dan “yang paling pantas di antara kaum Muslimin untuk mengurus perkara mereka” (Bu. 93:2).

Kriteria yang paling pantas untuk menjadi pemimpin, hanya yang diputuskan melalui pemilihan sebagaimana diperintahkan oleh Qur’an:

> “Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan amanat kepada orang yang pantas menerimanya” (4:58).

Keadilan ditetapkan sebagai batu penjuru negara yang ditegakkan oleh Nabi Suci; dalam menegakkan keadilan tidak ada perbedaan antara kawan dan lawan, antara orang yang dicintai dan yang dibenci;

> “Wahai orang yang beriman, tegakkanlah kebenaran karena Allah; berilah kesaksian dengan adil; dan janganlah kebencian orang-orang menjadikan kamu bertindak tidak adil; bertindaklah adil, itu lebih dekat kepada taqwa; dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah waspada terhadap apa yang kamu lakukan” (5:8).
>
> “Wahai orang yang beriman! Tegakkanlah keadilan, berilah kesaksian-kesaksian hanya karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau orangtuamu, kerabatmu – biar pun ia kaya atau miskin, Allah lebih mempunyai hak atas mereka berdua. Maka janganlah kamu mengikuti keinginan rendah, agar kamu tak menyimpang. Dan jika kamu berputar balik atau berpaling (dari kebenaran), maka Allah sesungguhnya waspada terhadap apa yang kamu perbuat” (4:135).

Di dalam suatu negara, beberapa orang perlu diberi kekuasaan di atas lainnya, akan tetapi orang yang diberi kekuasaan itu berulang-kali diperingatkan, bahwa pertama-tama mereka bertanggungjawab kepada Allah, bagaimana mereka melaksanakan

kekuasaan itu. Peringatan kepada Nabi Daud adalah peringatan untuk segenap orang beriman:

> "Wahai Daud, sesungguhnya Kami membuat engkau sebagai penguasa di bumi; maka berilah keputusan di antara manusia dengan benar, dan janganlah mengikuti keinginan rendah agar itu tak menyesatkan engkau dari jalan Allah, mereka mendapat siksaan yang dahsyat karena mereka melupakan Hari Perhitungan" (38:26).

* * *

BAB XIII
BUDI PEKERTI

Pengabdian kepada umat manusia

Di dalam wahyu kepada Nabi Suci paling awal pun, pengabdian kepada umat manusia mendapat tekanan sama beratnya seperti shalat, malahan lebih berat lagi. Sesungguhnya shalat tidak ada artinya kalau tidak disertai pengabdian kepada umat manusia. Ia hanya merupakan pamer belaka, maka sangat tercela. Salah satu Surat permulaan yang pendek seluruhnya membicarakan hal ini:

> "Apakah engkau melihat orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang kasar terhadap anak yatim, dan tak memberi desakan untuk memberi makan orang miskin. Maka celaka sekali bagi orang-orang yang bershalat, yang mereka alpa dalam shalat mereka, yaitu orang yang kebaikannya dipamerkan, dan mereka tak suka melakukan perbuatan cinta kasih" (107:1-7).

Jadi shalat tidak punya nilai kalau tak dibawa kepada pengabdian kepada umat manusia. Dari keduanya, shalat kepada Allah dan pengabdian kepada umat manusia, justeru yang kedualah yang lebih sukar. Hal itu diumpamakan jalan menanjak:

> "Dan Kami tunjukkan kepadanya dua jalan yang terang, tetapi ia tak berusaha untuk mendaki jalan naik. Dan apakah yang membuat engkau tahu apakah jalan naik itu? Yaitu memerdekakan budak belian, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada pertalian keluarga, atau orang miskin yang berbaring di tanah" (90: 10-16).

Anak yatim dan orang miskin tidak hanya harus ditolong, mereka pun harus dihormati:

> "Tidak, tetapi kamulah yang tak menghormati anak yatim, dan kamu tak saling mendesak untuk memberi makan kepada orang miskin, dan kamu makan harta warisan dengan rakus, dan kamu mencintai harta keliwat batas" (89:17-20).

Di lain tempat Qur'an mengatakan:

> "Perbuatan utama ialah orang yang beriman kepada Allah … dan memberikan harta karena cinta kepada-Nya, kepada kaum miskin dan orang minta-minta, dan untuk memerdekakan budak belian" (2:177).

Qur'an memberi tekanan keras kepada masalah tersebut, bahwa harta yang diberikan kepada manusia tidak untuk ditimbun, kaum miskin mempunyai hak atas hartanya orang kaya:

> "Dan dalam harta mereka ada sebagian yang menjadi haknya orang minta-minta dan orang yang tak mempunyai apa-apa" (51:19).

Di dalam wahyu-wahyu lain, pemilik kekayaan yang tidak menolong orang miskin diancam kehancuran. Misalnya dalam 68:17-27.

Dari awal hidupnya, Nabi Suci sekuat tenaga medampingi orang yang lemah dan tertindas. Sewaktu delegasi demi delegasi musuh, yaitu kaum Quraisy Makkah mendatangi paman beliau, Abu Thalib, untuk membujuk dia suapaya menyerahkan Nabi Suci kepada mereka untuk dihabisi, Abu Thalib mengumandangkan pujiannya dengan kata-kata yang patut diingat yang kami dapati dari salah satu syairnya yang kami hafal. Katanya:

> "Apakah aku harus menyerahkan kepadamu seorang yang menjadi tempat berlindung anak-anak yatim dan para janda?"

Dan pada waktu menerima panggilan Ilahi, beliau gemetar karena takut kalau-kalau beliau tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memperbaiki umat manusia, lalu istri beliau menghibur dengan ucapan:

> "… Allah tidak mungkin akan membuat malu anda, sebab anda suka bersilaturahmi menyambung tali persaudaraan dan suka memikul beban mereka yang lemah dan suka mencari nafkah untuk mereka yang miskin dan suka menghormati tamu dan menolong mereka yang betul-betul dalam kesukaran" (Bu. 1:1).

Mengabdi kepada kemanusiaan itu salah satu tujuan yang paling besar dalam hidup, ini berulangkali ditekankan oleh Nabi Suci pada umatnya. Beliau pernah memisalkan umat Islam sebagai satu badan, jika salah satu anggota badan itu sakit, maka seluruh badan merasakannya (Bu. 78:27). Beliau menempatkan derajat orang yang mengurusi keperluan janda dan orang miskin dengan benar, sama dengan orang yang melaksanakan jihad di jalan Allah atau orang yang pada malam hari berdiri shalat dan pada siang hari berpuasa (Bu. 69:1). Beliau menyebut orang yang memelihara anak yatim sampai besar sebagai seorang yang paling dekat dengan beliau di Sorga (Bu. 78:24). Beliau menerangkan dengan tegas:

> "Bukan dari golongan kami orang yang tidak menaruh kasih sayang kepada mereka yang lebih kecil dan hormat kepada yang lebih tua" (MM. 24:15).

Beliau lembut hati sekalipun terhadap binatang dan melarang orang agar jangan kasar terhadap binatang, dan mengatakan bahwa berbuat baik terhadap binatang pun mendapat pahala" (MM. 6:6).

Sedekah atau bermurah hati

Kemurahan hati Nabi Suci luar biasa. "*Beliau adalah orang yang paling murah hati*". Itulah gambaran para sahabat beliau yang mereka sampaikan kepada generasi belakangan. Disamping taat kepada Allah, di dalam Qur'an maupun Hadits sangat ditekankan pula bermurah hati kepada manusia. Ditekankan bahwa cinta kepada Allah harus dijadikan dasar bermurah hati. Dikatakan dalam salah satu wahyu permulaan:

> "Dan mereka memberi makan karena cinta kepada-Nya, kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Kami memberi makan kepada kamu, tapi kamu tidak bersyukur" (76:8-9).

Dan pada wahyu belakangan difirmankan:

> "… Perbuatan utama ialah orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, dan para Malaikat, dan para Nabi, dan memberikan harta karena cinta kepada-Nya, kepada kaum kerabat dan anak

yatim dan kaum miskin dan orang minta-minta, dan memerdekakan budak belian …" (2:177).

Kemurahan hati yang timbul dari motif yang begitu bersih menyebabkan tambahnya kekayaan:

"… Dan apa saja yang kamu berikan tentang zakat, dengan mendambakan perkenan Allah, maka mereka itulah yang mendapat keuntungan berlipat ganda" (30: 39).

Pertumbuhan yang dibawa oleh perbuatan murah hati itu diserupakan dengan sebutir biji yang tumbuh menghasilkan buah yang berlipat ganda:

"Perumpamaan orang yang membelanjakan harta di jalan Allah, bagaikan sebutir biji yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, pada tiap tangkai terdapat seratus biji. Dan Allah melipatgandakan lagi bagi siapa yang Dia kehendaki …" (2:261).

Kemurahan hati itu harus bebas dari pamer dan dari semua motif kotor, seperti keuntungan pribadi atau membebani si penerima sedekah dengan beban balas-budi:

"Adapun orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, lalu apa yang mereka belanjakan tak diikuti dengan comelan dan menyakitkan hati, mereka memperoleh ganjaran di sisi Tuhan mereka, dan tak ada ketakutan akan menimpa mereka dan mereka tak akan susah. Ucapan yang manis dan pengampunan itu lebih baik dari sedekah yang diikuti ucapan yang menyakitkan hati. Dan Allah itu Maha-kaya, Maha-penyantun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membuat sedekah kamu sia-sia dengan mencomel dan menyakitkan hati, seperti halnya orang yang membelanjakan hartanya karena ingin dilihat manusia dan tak beriman kepada Allah dan Hari Akhir" (2:262-264).

Barang yang disedekahkan harus barang baik, yang untuk diri sendiri pun ia sukai:

"Wahai orang yang beriman, belanjakanlah sebaik-baik barang yang kamu peroleh dari usaha kamu, dan barang yang Kami keluarkan untuk kamu dari bumi, dan janganlah berniat

membelanjakan barang yang buruk, yang kamu sendiri tak mau mengambilnya" (2:268).

Dan di lain tempat dikatakan:

"Kamu sekali-kali tak dapat mencapai ketulusan, kecuali jika kamu membelanjakan apa yang kamu cintai" (3:91).

Sedekah dapat dilaksanakan secara terbuka, seperti untuk kepentingan nasional, atau diam-diam, seperti kalau menolong orang miskin:

"Jika kamu menampakkan[1] dana kamu, ini baik, dan jika kamu merahasiakan itu, dan kamu berikan kepada orang melarat, ini pun baik bagi kamu" (2: 771).

Kemurahan seorang Muslim tidak terbatas pada orang seagama saja (2:272).

Sedekah itu harus dilakukan khususnya kepada orang yang bukan minta-minta (2:273). Di atas segalanya, Islam menghendaki para penganutnya agar bersikap mental baru terhadap kepemilikan harta; yakni jangan cinta harta maupun menimbunnya, dan menetapkan dengan jelas bahwa orang miskin mempunyai hak dalam kekayaan orang kaya. Sewaktu menggambarkan keadaan Muslim sejati di Akhirat, kualitas mereka di dunia ini dikatakan:

"Mereka menggunakan waktu sedikit untuk tidur pada malam hari, dan pada pagi hari mereka mohon perlindungan Tuhan. Dan dalam harta mereka ada sebagian yang menjadi haknya orang minta-minta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa" (51:17-19).

Di tempat lain Muslim sejati itu dikatakan:

"Yang tetap setia menjalankan shalatnya dan orang-orang yang dalam hartanya ada hak yang sudah diketahui, untuk orang yang minta-minta dan orang yang kekurangan" (70:23-25).

---

1) Bersedekah secara terang-terangan itu lain sekali dengan bersedekah "supaya dilihat orang" (2:264). Ini mempunyai arti membelanjakan uang guna usaha-usaha kebaikan bersama dan untuk memajukan kesejahteraan bangsa dan untuk usaha terorganisasi guna menolong kaum miskin, tanpa itu tidak mungkin ada pertumbuhan nasional.

Shalat dan sedekah dengan demikian merupakan dua kondisi yang hakiki dari ketulusan. Yang disebut "*bagian*" atau "hak yang diketahui", itu berbeda dengan zakat, karena zakat ini wajib dan ditarik menurut tarif tertentu dan harus dibayar kepada negara, yakni semacam pajak. Dalam hal ini Nabi Suci sendiri menjelaskan:

"Dalam harta orang ada bagian (yang harus dibelanjakan) di samping zakat" (Bu. 24:31).

Seluruh kekayaan yang diperoleh seseorang bukanlah miliknya sendiri. Sebagian harus dibelanjakan sebagai sedekah, bagaimana pun sulitnya keadaan hidup seseorang. "*Sedekah itu wajib untuk tiap orang Muslim*" adalah perintah tegas dari Nabi Suci (Bu. 56:72). Sahabat bertanya: Bagaimana halnya bagi orang yang tidak punya apa-apa? Nabi Suci menjawab:

"Ia harus bekerja dengan kedua belah tangannya sehingga ada keuntungan bagi dirinya, kemudian bersedekah". Sahabat bertanya lagi: "Bagaimana kalau ia tidak mendapat keuntungan?" Jawab beliau: "Ia harus menolong orang yang dalam kesusahan yang memerlukan pertolongan". Dan kalau ia tidak mampu mengerjakan itu? Seterusnya mereka bertanya. Beliau bersabda: "Ia harus berbuat baik dan jangan berbuat jahat, ini baginya sudah merupakan sedekah" (Bu. 46:2).

Yang dimaksud sedekah oleh Nabi Suci, itu luas sekali cakupannya:

"Pada setiap jari ada kewajiban untuk mengerjakan sedekah tiap hari. Membantu orang lain untuk naik ke punggung binatang tunggangannya, atau menaikkan barangnya ke atas punggung binatangnya, ini sedekah. Setiap ucapan yang baik dan setiap langkah kaki menuju shalat itu sedekah" (MM. 6:6).

"Menyingkirkan barang yang dapat menganggu di jalanan, itu sedekah" (Bu. 46:2).

Malah menemui orang dengan wajah gembira pun sedekah.

"Tiap pekerjaan baik itu sedekah, dan merupakan perbuatan baik kalau kamu menemui saudaramu dengan wajah gembira, begitu

> pula kalau kamu tuangkan air dari tempat airmu ke dalam mangkuk saudaramu" (MM. 6:6).

Demikianlah Nabi Suci berusaha menyadarkan orang, bahwa menjadi dermawan atau bermurah hati adalah menjadi manusia yang sebenarnya. Mengingatkan orang agar memelihara shalat dan mengingatkan mereka agar dermawan guna mengabdi kepada kemanusiaan, adalah dua ciri khas dari sistem keagamaan yang beliau tegakkan.

Pembinaan watak

Salah satu pekerjaan yang dari permulaan diterapkan oleh Nabi Suci, sebagaimana dapat dilihat dalam wahyu-wahyu paling awal, adalah pembinaan watak. Jauh sebelum diadakan perubahan tata sosial ataupun tata negara, di dalam wahyu ditekankan perlunya perbaikan moral manusia, dan benarlah ini, karena undang-undang yang baik pun hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang moralnya tinggi.

Nabi Suci diakui oleh kawan maupun lawan sebagai orang yang paling jujur. Berulangkali musuhnya yang paling getir pun harus mengakui kejujuran yang menonjol, untuk mana beliau mendapat julukan Al-Amin (orang yang dapat dipercaya). Beliau sedemikian jujurnya, dan menekankan bahwa kejujuran adalah landasan watak luhur:

> "Sesungguhnya kejujuran membawa kemuliaan akhlak, dan kemuliaan akhlak membawa ke Sorga, dan seseorang yang terus-menerus mengungkapkan kebenaran sehingga ia menjadi betul-betul jujur; dan sesungguhnya kebohongan menjerumuskan ke dalam kejahatan dan kejahatan membawa ke Neraka, dan orang yang terus menerus berbohong sampai ia ditulis sebagai pembohong besar di hadapan Allah" (Bu. 78:69).

Qur'an menyebutkan kejujuran (kebenaran) sebagai salah satu sifat yang menonjol dari seorang Muslim sejati:

> "… Dan kaum laki-laki yang patuh dan perempuan yang patuh … Allah menyiapkan bagi mereka pengampunan dan ganjaran yang besar" (33:35).

Dalam membahas perubahan besar yang dilaksanakan oleh Nabi suci, Qur'an memberi kesaksian tentang kejujuran orang Muslim dengan mengatakan bahwa mereka tidak memberi kesaksian bohong (25:72). Qur'an juga meletakkan dasar bagi suatu masyarakat, dimana tiap orang diwajibkan memberikan nasehat yang benar kepada orang lain yang dia pergauli (103:2, 3), dan berulangkali memerintahkan untuk berpegang teguh kepada kebenaran, walaupun bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau kepentingan teman atau kerabat:

> "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan, berdiri saksi karena Allah, sekalipun terhadap diri sendiri atau kerabat kamu … Janganlah kamu mengikuti keinginan rendah, agar kamu tak menyimpang. Dan jika kamu memutar balik atau berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah itu senantiasa Maha waspada terhadap apa yang kamu kerjakan" (4:35).

Prinsip kebenaran tidak boleh ditinggalkan meskipun menguntungkan musuh:

> "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang jujur karena Allah, (jadilah kamu) saksi yang adil; dan janganlah kebencian orang-orang mendorong kamu untuk berlaku tak adil. Berlaku adillah kamu, ini lebih dekat kepada taqwa …" (5:8).

Dan bahkan bila seseorang harus mengatakan yang benar, di hadapan seorang tirani, ia harus lakukan itu:

> "Jihad sejati adalah mengatakan yang benar di hadapan pemimpin yang dhalim" (MM. 17).

Hanya yang benarlah yang bermanfaat di peradilan terakhir:

> "… Ini adalah hari yang orang-orang tulus akan merasakan faedah ketulusan mereka. Mereka memperoleh Taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, menetap di sana untuk selama-lamanya. Allah berkenan kepada mereka dan mereka pun berkenan kepada-Nya. Ini adalah hasil yang besar" (5:119).

Nabi Suci menikmati keistimewaan, yakni beliau membuat orang berjalan di atas jalan yang beliau tunjukkan. Sifat benar itu begitu meresap di hati pengikutnya, sehingga mereka tidak hanya mencintai kebenaran, melainkan mereka pun sanggup menderita yang hebat demi kebenaran. Sewaktu para peneliti Hadits, kira-kira dua abad kemudian, menetapkan *qanuun* (kriteria) guna memberi penilaian mengenai kesahihan para perawi Hadits, mereka semua setuju tentang satu hal, yaitu tak seorang sahabat Nabi Suci pun yang pernah dilaporkan berkata dusta dengan sengaja. Dan lagi, salah satu dari wahyu terakhir dalam Qur'an Suci memberikan kesaksian tentang hal itu:

> "… Allah telah menimbulkan kecintaan kepada kamu, dan menampakkan indah ke dalam hati kamu. Ia telah menimbulkan benci kepada kekafiran, melanggar batas, dan mendurhaka" (49:7).

Iman mencakup semua keluhuran budi yang diajarkan oleh Nabi Suci dan kejujuran (kebenaran) adalah salah satu yang terpenting di antaranya.

Ketabahan adalah satu sifat pribadi lagi yang mendapat penekanan di dalam Qur'an Suci, dan yang bersinar cemerlang dalam kehidupan Nabi Suci, serta mereka yang mendapat inspirasi dari kehidupan beliau. Tatkala teraniaya dalam segala hal, menderita kesukaran yang memuncak, dengan tidak ada tanda-tanda sedikit pun akan datangnya kemenangan, Nabi Suci tidak mundur sewaktu terancam kematian. Demikian pula beliau sangat teguh sewaktu ditawari kesenangan duniawi. Pada saat satu kelompok pengejar berada di muka mulut goa Tsur, beliau menenangkan satu-satunya sahabat (Abu Bakar) dengan kata-kata ini: *"Jangan merasa cemas, sesungguhnya Allah menyertai kita"* (9:40). Qur'an Suci menyatakan dengan jelas bahwa ketahanan di dalam memperjuangkan kebenaran akan berakibat para Malaikat turun dari langit untuk melipur (41:30-31). Kesabaran dan ketabahan berulangkali diperingatkan dalam wahyu dini maupun belakangan

(misal 14:12; 42:15; 11:112-13; 11:49; 3:199), kesabaran dan shalat merupakan dua pintu bagi datangnya pertolongan Tuhan:

> "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan shalat; sesungguhnya Allah menyertai orang yang sabar" (2:153).

Keberanian adalah satu sifat lagi yang mendapat penekanan. Hati yang merasa takut kepada Allah, akan menyingkirkan rasa takut kepada selain Allah, dan ini membuat seorang Muslim tidak gentar berhadapan dengan lawan yang paling dahsyat sekalipun:

> "Orang-orang yang para manusia berkata: Sesungguhnya orang-orang telah berkumpul hendak menyerang kamu, maka dari itu takutlah kepada mereka, tetapi ini malah menambah iman mereka, dan mereka berkata: Allah sudah cukup bagi kami, dan Ia adalah Pelindung yang mulia, tak ada keburukan menimpa mereka, dan mereka mengikuti perkenan Allah … Hanya setanlah yang menakut-nakuti kawannya, maka dari itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku jika kamu beriman" (3:172-174).
>
> "Jangan takut, sesungguhnya Aku menyertai kamu – Aku mendengar dan melihat" (20:46).
>
> "Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan yang takut kepada-Nya, dan mereka tidak takut kepada siapa pun selain Allah, dan Allah sudah cukup sebagai juru hitung" (33:39).
>
> "Sesungguhnya orang-orang yang berkata: Tuhan kami ialah Allah, lalu mereka terus menerus tak henti-hentinya pada jalan yang benar, maka ketakutan tak akan menimpa mereka, dan tak pula mereka berduka-cita" (46:13).
>
> "Ingatlah sesungguhnya kawan-kawan (wali-wali) Allah ialah orang yang tak mempunyai rasa takut dan duka cita" (10:62).

Karena tidak mengenal rasa takut dan mempunyai keberanian moral itulah, maka kaum Muslimin di zaman Nabi Suci, membela diri di medan pertempuran melawan tiga sampai sepuluh kali lipat jumlah musuh, dan senantiasa menang. Belakangan, dalam pertempuran melawan Persia dan Romawi, jumlah mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan jumlah musuh, dan

lagi-lagi mereka menang. Kebenaran yang mereka tunjukkan di medan tempur jelas disebabkan oleh iman yang kokoh.

Tetapi meskipun teguh perkasa dalam menghadapi semua lawan di jalan yang benar, orang Muslim diperintahkan untuk menumbuhkan sifat rendah hati:

> "Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan bersorak-sorai …" (17:37); "Dan janganlah bersorak-sorai. Sesungguhnya Allah tak suka kepada setiap orang yang congkak, sombong" (3:18);
>
> "Sesungguhnya Ia tak suka kepada orang-orang yang sombong" (16:23).

Rendah hati, sebenarnya harus mengakar jauh ke dalam di lubuk hati kaum Muslimin, karena shalat lima kali sehari bila dilaksanakan dengan khusyu, dapat mempersamakan derajat di hadapan Allah seperti satu tubuh. Nabi Suci sendiri merupakan mercusuar yang patut diteladani dalam hal ini. Dalam pergaulannya dengan orang lain, Nabi Suci rendah hati dan tidak pernah menempatkan diri di tempat pijakan yang lebih tinggi. Di samping rendah hati, ada sifat agung lainnya, yaitu tanpa pamrih, yang diberikan oleh Islam kepada setiap orang Muslim sebagai pelengkap dalam perjuangan hidup. Di dalam Qur'an Suci terdapat banyak perintah, agar perkenan Allah dijadikan satu-satunya motif dari pebuatan kita dan bukan persoalan untung atau rugi bagi pribadi.

Di dalam Islam kesetiaan kepada perjanjian dan amanat mendapat tekanan berat: "*Mereka yang memenuhi amanat dan janjinya*", adalah gambaran orang mukmin sejati, dan ini diulang dua kali (di 23:8; 70:32). Di lain tempat diperintahkan:

> "Dan tepatilah janji. Sesungguhnya janji itu kan diminta pertanggung-jawabannya" (17: 34).
>
> "Wahai orang-orang beriman, tepatilah janji" ('*uqud*) (5:1).

Di mana uqud (bentuk tunggalnya '*aqd*, artinya *ikatan*), tidak hanya berarti *perjanjian, kontrak, persetujuan, ikatan*, dan *akad*, tapi juga *perintah Allah* (LL). Kewajiban untuk memenuhi janji baik perintah dari Allah maupun antara manusia dengan manusia, khususnya antara bangsa, disebut lagi bersamaan di 16:91, 92. Jadi, menghormati hukum, baik hukum agama maupun dunia,

diletakkan di atas kaki yang sama. Terhadap kebenaran ajaran ini, Nabi Suci dan para pengikutnya teguh terhadap perjanjian ini meski di bawah cobaan yang paling sulit sekalipun.

Tidak ada satu contoh pun yang pernah tercatat bahwa mereka mengingkari janji dengan bangsa mana pun. Satu contoh, di zaman Nabi Suci ada perjanjian Hudaibiyah. Abu Jandal memeluk agama Islam, karena disiksa oleh orang kafir, ia melarikan diri ke Madinah, akan tetapi sesuai dengan isi perjanjian itu, ia terpaksa harus dikembalikan ke Makkah. Pada zaman pemerintahan 'Umar, panglima tentara Muslim, Abu Ubaidah, diperintahkan untuk meninggalkan daerah Hims yang telah didudukinya, dimana musuh pun akan mendudukinya, dan dia memerintahkan agar pajak yang telah diterima sebagai imbalan perlindungan harus dikembalikan kepada mereka karena kaum Muslimin tidak akan melindungi mereka lagi. Kejujuran dan kesetiaan pada janji yang begitu seksama, sungguh kiranya tidak bisa ditemui di mana pun.

Kemunafikan dilaknat oleh Qur'an dengan kata-kata yang amat keras. Orang munafik disebut sebagai orang yang berada "*di lapisan paling bawah di Neraka*" (4:145), dan mengatakan sesuatu yang lain di hati berkali-kali dikutuk.

Semua sifat yang menjadikan orang bermoral tinggi sangat ditekankan. Bersyukur adalah salah satu di antaranya.

> "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku berikan kepada kamu lebih banyak lagi; dan jika kamu kufur, maka sesungguhnya siksaan-Ku amatlah dahsyat" (14:7).
>
> "Makanlah barang yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu mengabdi kepada-Nya" (2:172).
>
> "Jika kamu tak berterima kasih (*takfuru*), maka sesungguhnya Allah tak butuh kepada kamu. Dan Ia tak suka kepada kekafiran pada hamba-hamba-Nya. Dan jika kamu bersyukur, Ia amat berkenan kepada kamu" (39:7).

Orang juga diwajibkan berterima kasih kepada sesama manusia. Nabi Suci bersabda: "*Barangsiapa yang tak berterima kasih kepada manusia, ia tak bersyukur kepada Allah".* Bersyukur

kepada manusia artinya membalas kembali kebaikannya: *Adakah ganjaran kebaikan selain kebaikan* (55:60).

Budi pekerti luhur yang digambarkan di dalam Qur'an adalah budi pekerti Nabi Suci, dan dalam bentuk inilah beliau ingin membentuk watak para pengikutnya. Bahkan bila diamati sepintas saja dari kehidupan para sahabat maupun para Khulafaur-Rasyidin yang memimpin kerajaan yang besar, pasti terlihat bahwa Nabi Suci dalam hal ini telah mencapai hasil yang besar sekali. Salah satu gambaran dari tingkat budi pekerti Sahabat Nabi Suci, terdapat dalam Qur'an yang berbunyi:

> "Adapun hamba Tuhan Yang Maha-pemurah ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menegur mereka, mereka berkata: Damai, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam dengan bersujud dan berdiri di hadapan Tuhan mereka … Dan orang-orang yang tak menyeru kepada tuhan lain di samping Allah, dan tak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dalam membela kebenaran, dan mereka tak menjalankan perbuatan zina … Dan orang-orang yang tak mau membuat kesaksian palsu, dan jika mereka berlalu di tempat senda gurau mereka berlalu dengan anggun. Dan orang-orang yang apabila mereka diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tak menjatuhkan diri dengan tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata: Tuhan kami, berilah penglihatan yang sejuk terhadap istri kami dan keturunan kami, dan jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa. Mereka akan diganjar dengan tempat-tempat yang tinggi karena mereka bersabar, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat" (25:63-75).

Hubungan sosial

Tingkah laku dan moral yang baik, menurut Qur'an Suci adalah ujian manusia yang sesungguhnya:

> "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling taqwa di antara kamu" (49:13).

Nabi Suci bersabda:

> "yang paling utama dari kalian ialah yang memiliki sifat-sifat yang paling mulia" (Bu. 61:23).

Dalam aturan moral Islam, hormat dan berbuat kebajikan kepada orang tua menduduki tempat yang sangat tinggi:

> "Dan agar kamu berbuat baik kepada ayah ibu. Jika salah seorang atau dua-duanya mencapai usia lanjut di sisi engkau, janganlah engkau berkata "Cih" terhadap mereka, dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang mulia. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh sayang, dan berkatalah: Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah memelihara aku tatkala aku kecil" (17:23-24).

Tekanan kuat yang diletakkan Al-Qur'an dalam kewajiban untuk patuh kepada orangtua juga jelas dari dua ayat lainnya:

> "Dan Kami perintahkan kepada manusia tentang dua orangtuanya … Ucapnya: Bersyukur kepada-Ku dan kepada dua orangtuamu. Kepada-Ku adalah tempat kembalimu yang terakhir, dan apabila mereka memaksa engkau untuk musyrik kepada-Ku yang engkau tak mempunyai pengetahuan tentang itu, janganlah engkau taat kepada mereka, dan tetaplah bergaul dengan mereka di dunia dengan baik, dan ikutlah jalan orang yang kembali kepada-Ku …" (31:14-15).

Di sini ketidaktaatan kepada orang tua diizinkan hanya jika ada benturan kewajiban seseorang terhadap Penciptanya, namun meskipun demikian, sikap lemah lembut terhadap mereka tetap diperintahkan. Tekanan khusus diletakkan Nabi Suci untuk menunjukkan timbang rasa kepada ibunya sedemikian rupa sehingga digambarkan bahwa Sorga itu ada di bawah telapak kaki ibunya. Diriwayatkan dalam satu Hadits bahwa seorang sahabat Nabi Suci mendatangi beliau dan berkonsultasi dengan beliau tentang pendaftaran dalam angkatan perang, Nabi Suci bertanya

kepadanya apakah dia masih mempunyai seorang ibu. Setelah mendapat jawaban "ya benar", maka Nabi Suci bersabda:

> "Maka tetaplah bersamanya karena Sorga itu di bawah kedua telapak kakinya" (Ns. 25:6).
>
> Sahabat yang lain suatu kali bertanya kepada Nabi Suci: "Siapakah yang mempunyai hak terbesar di mana saya harus tetap bersamanya dalam kebajikan?" Nabi Suci bersabda: "Ibumu". Orang itu bertanya: "Siapa lagi". Nabi menjawab: "Ibumu", orang itu bertanya lagi: "Lalu siapa lagi?" Nabi Suci menjawab: "Ibumu". Orang itu bertanya lagi: "Lalu siapa lagi?" Nabi menjawab: "Bapakmu".

Sebaiknya orang tua diminta agar baik hati dan lemah lembut terhadap anak-anak mereka. Penderitaan orang tua dalam melayani serta melindungi anak-anak mereka digambarkan Nabi Suci sebagai "tabir terhadap Neraka" bagi orang tuanya (Bu. 24:10). Dalam suatu Hadits diriwayatkan bahwa Nabi Suci bersabda:

> "Dia bukanlah golongan kami yang tidak menunjukkan kasih-sayang kepada anak-anak, dan tidak menghormati yang lebih tua" (MM. 24:15).

Kata-kata dalam Hadits ini tidak saja terhadap mereka yang lebih muda atau lebih tua dalam usia, melainkan juga tingkat kedudukan serta wewenang.

Kesatuan serta persaudaraan segenap umat manusia adalah suatu konsepsi yang mendasar dalam Islam. Meskipun demikian, kaum Muslimin khususnya diminta untuk berkasih-sayang dan saling membantu satu sama lain. Kaum Mukmin seringkali digambarkan dalam Qur'an sebagai bersaudara, dan bersikap "*kasih sayang terhadap sesamanya*" (48:29) jelas sekali dinyatakan. Kaum Muslimin dilarang untuk mentertawakan orang lain atau memandang rendah sesama Muslim dengan kesombongan, mencari-cari kesalahan, dan saling curiga satu sama lain dan sebagainya:

> "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain, barangkali kaum yang lain itu lebih baik dari mereka … Dan jangan pula saling memanggil dengan ejekan. Buruk sekali nama yang jelek itu … Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar prasangka, sesungguhnya

prasangka dalam beberapa hal itu dosa; dan jangan memata-matai, dan jangan pula sebagian kamu mengumpat sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka makan daging saudaranya yang telah mati? Kamu pasti jijik. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu yang berulangkali kasih-sayang-Nya, Maha pengasih" (49:11-12).

Hadits menggambarkan kaum Muslimin sebagai bagian dari satu bangunan dan membandingkannya dengan satu tubuh manusia; bila satu anggota sakit, maka seluruh tubuh merasakannya. Nabi Suci bersabda:

"Sesungguhnya kaum Muslimin itu berkasih sayang dan saling mencintai satu sama lainnya bagaikan satu tubuh. Bila salah satu anggota tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh pun merasakan sakit, satu bagian saling bersahutan sehingga menjadi sukar tidur dan demam" (Bu. 78:27).

Berbagai Kitab Hadits penuh dengan riwayat yang sama sifatnya, beberapa ditunjukkan di bawah ini:

"Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, dan tidak akan meninggalkannya sendirian (sebagai korban ketidakadilan orang-orang lain), maka barangsiapa memenuhi kebutuhan dari saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya; dan barangsiapa menghilangkan kesedihan seorang Muslim, Allah akan menghapus dari padanya satu dari berbagai kesusahan di Hari Kebangkitan; dan barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, Allah akan menutup dosa-dosanya pada Hari Kebangkitan" (Bu. 46:3).

"Bantulah saudaramu ketika dia berbuat lalim atau dilalimi". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, kami bisa menolong seseorang yang didzalimi, tetapi bagaimana kami bisa membantunya, bila ia berbuat lalim? Nabi menjawab: "Cegahlah tangannya dari berbuat lalim" (Bu. 46:4).

"Janganlah membenci seseorang dan jangan iri hati serta jangan memboikot, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara, dan haram bagi seorang Muslim bila dia merenggangkan hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga hari" (Bu. 78:57).

> Akhirnya pada saat beliau melaksanakan ibadah haji terakhir di Mina, Nabi Bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mensucikan bagimu: darah, harta, dan kehormatan kalian, seperti sucinya hari, bulan, dan kotamu ini" (Bu. 25:132).

Hubungan baik dan ramah-tamah kepada para tetangga secara terpisah disebut dalam sejumlah Hadits. Nabi bersabda:

> "Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia tidak menyakiti tetangganya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir hendaklah ia menghormati tamunya" (Bu. 78:31).

Menurut riwayat yang lain, Nabi bersabda:

> "Jibril terus-menerus menyuruhku untuk berbuat kebajikan dengan tetangga, sehingga aku mengira bahwa dia akan menjadikannya pewaris dari harta kekayaan (tetangga yang meninggal dunia)" (Bu. 78:28).

Ramah dan dermawan terhadap para pembantu dan karyawan juga secara terpisah disebutkan dalam sejumlah Hadits. Misalnya Bu. 2:21; 78:39, dengan perintah agar memperlakukan mereka berdasarkan persamaan. Tetapi lebih dari segalanya, tekanan diletakkan pada sikap yang baik serta ramah kepada para janda dan anak yatim sebagaimana telah diterangkan dalam bagian awal dari bab ini.

Kehidupan rumah tangga

Rumah tangga adalah bagian dari masyarakat, dan kebahagiaan masyarakat maupun kestabilitasannya tergantung kepada sejauh mana kebahagiaan dan kestabilitasan rumah tangga itu sendiri. Karena laki-laki dan perempuan sama-sama membentuk suatu rumah tangga, maka perlu pembinaan pengertian yang benar tentang kedudukan dan hubungan mereka. Perempuan, sebelum zaman Nabi Suci dipandang sebagai hak milik suaminya. Mereka tidak dapat memiliki hartanya sendiri, maupun mengadakan transaksi atas namanya sendiri. Ini adalah suatu revolusi yang sempurna dalam kemasyarakatan yang dibawa oleh Islam. Bahkan dalam

wahyu yang paling awal kepada Nabi Suci, kaum laki-laki dan perempuan dinyatakan sederajat dalam pandangan Tuhan (92:1-3; 53:44-46), dan disebutkan pula baik laki-laki maupun perempuan diciptakan sempurna (75:37-38). Dan juga di dalam wahyu yang lebih awal pun dijelaskan bahwa secara rohani bahwa perempuan sederajat dengan laki-laki (40:40; 16: 97). Perempuan juga disebut sebagai penerima wahyu Ilahi, yang merupakan nikmat rohani yang paling tinggi (28:7). Mereka dipilih oleh Allah dan disucikan sama seperti laki-laki yang dipilih dan disucikan (3:4; 33:33), dan secara umum perempuan dikatakan sama dengan laki-laki ditinjau dari sudut rohani manapun (33:35).

Selanjutnya Nabi Suci juga melangkah lebih jauh lagi dan mengadakan suatu pembaharuan di mana kaum perempuan itu menjadi suatu pribadi yang merdeka dalam arti kata yang sebenarnya. Dia dapat memperoleh penghasilan, mewarisi serta memiliki harta kekayaan:

> "Laki-laki memperoleh keuntungan dari apa yang mereka usahakan, dan perempuan memperoleh keuntungan dari apa yang mereka usahakan" (4:32).

Petunjuk ini dapat membuka segala kesempatan baginya, dan meskipun ia terpelihara dalam kondisi perkawinan, dia boleh berusaha sendiri dan bahkan menjadi pencari nafkah bagi keluarganya, bila dia harus melakukannya. Selanjutnya bangsa Arab mempunyai suatu adat-istiadat yang sangat kuat dalam menentang hak waris bagi perempuan. Islam membawa risalah baru baginya:

> "… kaum perempuan juga memperoleh bagian dari apa yang ditinggalkan orangtua dan kaum kerabat … bagian yang sudah ditentukan" (4:7).

Sesungguhnya setiap perempuan dijadikan pemilik harta kekayaan yang diperolehnya pada saat perkawinan, dan tak ada pembatasan mengenai besar-kecilnyanya mas-kawin (5:5; 4:20). Ini suatu langkah praktis dalam meningkatkan status perempuan. Status perempuan sebelum nikah pun diketahui dengan menetapkan bahwa seorang perempuan bisa dinikah dengan kemauan

dan pilihannya sendiri (4:19; Bu. 47:42,43). Sebenarnya, perkawinan dijelaskan di dalam Qur'an sebagai ikatan suci (*mithaq*) (4:21) dan tidak ada suatu kontrak tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Demi stabilitas masyarakat maka setiap orang diminta untuk menjalani hidup berumah-tangga. Ada perintah yang tegas dalam hal ini: "*Dan kawinilah orang yang masih sendirian di antara kamu*" (24:32). Nabi Suci diriwayatkan bersabda, bahwa laki-laki yang telah menikah berarti telah menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu perkawinan dikenal sebagai sarana untuk meningkatkan rohani manusia, dan memang demikianlah kenyataannya. Saling mengasihi di antara suami-istri serta kasih-sayang orangtua kepada keturunan-nya mendorong ke arah pengabdian kepada kemanusiaan tanpa pamrih. Melalui perkawinan, rumahtangga menjadi tempat berlatih bagi bertumbuhnya perasaan cinta dan pengabdian. Di sinilah orang menemukan kebahagiaan sejati demi kepentingan orang-orang lain, dan perasaan pengabdian semacam itulah yang secara bertahap tumbuh dan berkembang.

Tekanan khusus telah diletakkan Islam dalam hak serta kewajiban suami-istri. Menurut Nabi Suci, kedudukan istri dalam keluarga adalah sebagai seorang pemimpin (Bu. 86:91), dan dalam sejumlah Hadits Nabi telah menekankan hak-hak perempuan. Suami diminta untuk memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi perumahan sesuai dengan kemampuannya (4:34; 65:7; 4:19). Istri terikat dengan suaminya, menjaga harta milik suaminya agar jangan sampai kehilangan atau pemborosan dan menghindari perbuatan yang bisa mengganggu ketentraman keluarga (Bu. 67:87). Ditekankan agar berlaku baik dan lemah lembut terhadap istri. "*Gaulilah dengan baik*" (2:229). "*Perlakukanlah mereka dengan baik*" (4:19), adalah nasehat yang selalu diulang-ulang, begitu rupa hingga kebaikan itu dituntut bahkan seandainya laki-laki itu tidak menyukai istrinya lagi (4:19). Perlakuan baik terhadap istri adalah suatu kriteria moral yang baik:

> "Yang paling mulia dari kalian adalah dia yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya" (MM. 13: II-ii).

Sementara memberi nasehat kepada para pengikutnya dikala Haji Wada', Nabi Suci bersabda:

> "Wahai kaumku, kamu sekalian mempunyai hak atas istrimu dan begitu pula istri kamu … Mereka adalah amanah Allah yang ada di tanganmu. Maka perlakukanlah mereka dengan segala kebaikan".

Karya dan Kerja

Islam sangat menekankan perlunya bekerja keras serta bangga dalam berkarya. Prinsip tersebut ditanam oleh wahyu-wahyu permulaan dengan tegas bahwa seseorang yang tidak bekerja jangan mengharap hasil apapun, dan bekerja itu akan memperoleh pahala sepenuhnya:

> "Dan bahwa manusia tak memperoleh apa-apa selain apa yang ia usahakan. Dan bahwa usahanya akan terlihat. Lalu ia akan dibalas dengan pembalasan yang penuh" (53:39-41).
>
> "Maka barangsiapa berbuat kebajikan dan ia itu mukmin, maka tak ada penolakan terhadap usahanya; dan sesungguhnya Kami menulis itu untuknya" (21:94).

Tekanan yang sama diletakkan oleh Al-Qur'an tentang iman dan amal: "*Mereka yang beriman dan beramal saleh*" adalah gambaran yang selalu diulang-ulang dari iman.

Nabi Suci sendiri adalah seorang pekerja yang tak kenal lelah. Sementara beliau menghabiskan setengah malam dan bahkan dua pertiganya melakukan shalat, beliau juga mengerjakan segala macam tugas pada siang harinya. Tak ada pekerjaan yang dianggap rendah oleh beliau. Beliau memerah susu kambingnya sendiri, menjahit bajunya dan menambal sepatunya. Beliau sendiri yang menyapu rumahnya dan membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Beliau sendiri yang pergi berbelanja, tidak hanya untuk keperluan rumah tangganya sendiri tetapi juga untuk keperluan tetangga dan handai taulannya. Beliau bekerja sebagai tukang dalam membangun masjid. Juga, ketika parit digali di sekitar Madinah untuk mempertahankan diri dari serangan hebat, beliau terlihat bekerja berbaur dengan segenap masyarakat. Beliau tak pernah menolak bekerja betapapun remehnya pekerjaan itu tanpa mengingat ketinggian pangkat sebagai Nabi, sebagai

jenderal dan sebagai raja. Jadi beliau selalu memperlihatkan contoh pribadinya bahwa setiap pekerjaan itu dapat memuliakan manusia, dan apapun sebutan seseorang itu, baik tinggi maupun rendah, tidak membentuk kriteria statusnya:

> “Tak seorang pun memakan makanan yang lebih baik kecuali apa yang dihasilkan dari kedua tangannya”, demikian beliau bersabda (Bu. 34:15).

Dalam hadits lain beliau menjelaskan bahwa setiap kerja itu mulia dibandingkan dengan minta-minta sedekah. Para sahabatnya mengikuti teladan beliau, bahkan yang paling terhormat pun dari mereka tidak menolak bekerja sebagai pemikul barang.

Hubungan antara buruh dan majikan adalah dua golongan kontrak yang sama. Nabi Suci meletakkan suatu landasan hukum umum berkenan dengan perjanjian:

> “Kaum Muslimin hendaknya terikat pada persyaratan-persyaratan yang mereka buat” (Bu. 37:14).

Majikan dan pelayannya dipandang sebagai dua pihak yang mengadakan perjanjian, dan majikan terikat oleh perjanjian itu sebanyak persyaratan yang dibuat, demikian pula dengan pelayannya. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Suci:

> “Allah berfirman, bahwa ada tiga orang yang berselisih, yang dengan pertengkarannya akan diajukan pada Hari Kebangkitan, yakni seseorang yang berjanji atas nama-Ku dan kemudian mengingkarinya, orang yang menjual seorang yang merdeka dan mendapat keuntungan, dan orang yang memperkerjakan seorang pelayan dan menerima kerja sepenuhnya, tetapi tidak membayar penuh upahnya” (Bu. 34:106).

Pegawai negeri, pemungut pajak dan pekerja pelaksana, serta para hakim, semuanya tergolong dalam kategori pelayan. Mereka berhak atas penetapan gaji, tetapi mereka tidak boleh menerima hadiah apapun dari masyarakat. Bahkan mereka yang mengajar Al-Qur’an juga boleh menerima imbalan:

> “Yang paling berharga dari segala perkara di mana engkau menerima imbalan adalah mengajarkan Kitab Allah” (Bu. 37:16).

Suatu saat ‘Umar ditunjuk oleh Nabi Suci sebagai penagih, dan ketika diberi imbalan, beliau berkata bahwa ia sedang tidak memerlukannya. Meskipun demikian, Nabi Suci berkata kepadanya agar sudi menerimanya, lalu memberikannya sebagai sedekah bila dia suka (Bu. 94:17). Jadi prinsip telah diletakkan bahwa setiap pegawai, setiap pelayan, setiap pekerja hendaknya berhak atas ketetapan upah.

Perdagangan adalah salah satu dari profesi yang paling terhormat dan Nabi Suci punya sabda khusus yang memuji pedagang yang tulus dan jujur (Tr. 12:4). Orang-orang diajarkan untuk berjiwa dermawan dalam berhubungan satu sama lain, baik dalam hal jual beli maupun dalam pembayarannya (Bu. 34:16). Kejujuran menjadi prinsip dasar dalam setiap jual beli.

> “Bila mereka keduanya berbicara benar dan mengungkapkan (misalnya cacat, bila ada, dalam transaksi), maka transaksi mereka itu akan diberkati, dan jika mereka menyembunyikan (cacatnya) serta berkata dusta, maka berkah transaksi mereka akan lenyap” (Bu. 34:19).

Spekulasi, terutama dalam biji-bijian sangat diharamkan;

> “Barangsiapa yang membeli gandum (makanan pokok, pent) untuk diri sendiri dia tidak boleh menjualnya kecuali kalau punya persediaan” (Bu. 34:54).

Sangat dianjurkan untuk membudidayakan tanah, dan menanam pohon-pohonan (Bu. 41:1). Juga dinyatakan oleh Nabi Suci bahwa barangsiapa yang mengolah tanah tidak bertuan, dia mempunyai hak yang lebih kuat untuk memilikinya (Bu. 41:15). Mereka yang mempunyai lahan yang sangat luas, dan tidak sanggup diolahnya sendiri, dianjurkan agar memperbolehkan orang-orang lain untuk mengolahnya tanpa sewa:

> “Jika seseorang dari kalian memberikannya (yakni tanah yang dapat diolah) sebagai hadiah kepada saudaranya, ini lebih baik baginya daripada dia menyerahkannya dengan pembayaran tertentu” (MM. 12:13).

Tetapi diperkenankan pula, bahwa pemilik tanah itu memberikannya kepada orang-orang lain untuk diolah dengan memperoleh bagian dari hasil produksi dalam jumlah tertentu (Bu. 41:8, 11, 19). Karena itu pemilikan tanah oleh perseorangan itu sudah diakui, seperti hak mereka untuk membeli atau menjualnya ataupun diolah baginya oleh orang-orang lain. Pada waktu yang sama diberi peringatan bahwa suatu kaum yang mengandalkan sepenuhnya kepada pertanian dengan mengabaikan perkembangan bidang-bidang lain, tidak dapat bangkit ke tingkat kedudukan yang mulia (Bu. 41:2).

Perubahan yang ditempa oleh Nabi Suci

Karakteristik yang paling menonjol dari kehidupan Nabi Suci adalah sukses yang sangat mengagumkan yang beliau capai dalam mentranformasi secara sempurna dalam kehidupan para pengikutnya dalam segala aspek. Dan semua ini bisa berlangsung dalam jangka waktu pendek, yakni cuma dua puluh tahun lebih sedikit. Tak ada seorang pembaharu lain pun yang mendapatkan kaumnya dalam keadaan rusak parah selain bangsa Arab yang ditemui Nabi Suci, dan tidak ada orang lain yang mengangkat mereka dalam bidang materi, budi pekerti, maupun rohani, sampai ke derajat tinggi selain beliau yang mengangkat mereka. Bukan saja kecintaan mereka yang telah berurat berakar kepada berhala serta ketakhayulan dapat dikikis habis, lalu bangsa itu dibangkitkan ke tingkat kemanusiaan yang sejati dengan landasan agama rasional, tapi juga sekaligus merubah karakter mereka secara tuntas. Bangsa Arab dibersihkan dari kejahatan dan perbuatan amoral yang menjijikan; mereka diilhami dengan semangat menyala-nyala untuk berbuat yang terbaik dan termulia dalam pengabdian, tidak saja bagi suatu daerah atau bangsa, namun jauh lebih tinggi lagi dari itu, yakni kemanusiaan. Kebiasaan lama yang suka bertindak tak adil terhadap mereka yang lemah, semuanya dikikis habis lalu hukum yang adil serta masuk akal diberlakukan. Bermabuk-mabukkan yang telah memeperbudak bangsa Arab sejak zaman yang tak diketahui telah lenyap seluruhnya, perjudian menjadi tak dikenal dan hubungan liar antar jenis kelamin diganti dengan kesucian yang tinggi.

Bangsa Arab yang bangga dengan kebodohannya, menjadi pencinta ilmu pengetahuan, minum sepuas-puasnya dari setiap sumber ajaran yang dapat dicapainya. Karakter bangsa berubah. Dan suatu bangsa yang bercerai-berai serta terpecah-pecah dan penuh kejahatan serta takhayul; agama dan Nabi Islam mematri-nya hingga menjadi suatu bangsa yang bersatu penuh dinamika hidup, bersemangat serta berbudi luhur, sehingga dengan gerak langkah mereka, maka kerajaan-kerajaan besar di dunia pun ro-boh. Tak seorang pun pernah meniupkan suatu kehidupan baru kepada umat semacam itu dalam skala luas dan tak ada agama lain yang dapat membawa perombakan besar semacam itu dalam segala cabang kehidupan manusia – suatu tranformasi kehidup-an individu, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, kebangkitan moral maupun material, intelektual maupun spiritual – selain yang dilakukan oleh agama Islam.

* * *

Index Arab

K

L

M

N

Q

R

S

T

U

W

Y

Z

Index Islamologi

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

W

Y

Z